



P U T U S A N

Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAIFUL ILAH ;**
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur/tanggal lahir : 74 Tahun / 9 Agustus 1949;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Cokronegoro I RT.01 RW. 01 Kelurahan
Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten
Sidoarjo;
- Jalan Malik Ibrahim No. 45 Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Sidoarjo periode tahun 2010 s.d 2015 dan
periode tahun 2016 s.d 2021 ;
Pendidikan terakhir : S-2 ;

Penahanan Terdakwa oleh :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK, sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan, dengan jenis penahanan Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK, sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan, dengan jenis penahanan Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;

Halaman 1 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, ditahan di Lapas Kelas II A Sidoarjo, sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan, ditahan di Lapas Kelas II A Sidoarjo, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, ditahan di Lapas Kelas II A Sidoarjo, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditahan di Lapas Kelas II A Sidoarjo, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, ditahan di Lapas Kelas II A Sidoarjo, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, ditahan di Lapas Kelas II A Sidoarjo, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. AMIR BURHANNUDIN,SH 2. H. SUJANTO,SH.,M.Hum 3. MUSTOFAH ABIDIN,SH.,MH 4. ROHMAD AMRULLOH,SH.,MH 5. M.ALWI FARI,SH. 6. RIZQY RIDHO ILAHI,SH.,MH 7. RAHARDIAN RACHMAD DAHNIAR,SH dan 8. MUHAMMAD RAFI NURDIANSYAH,SH Para Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor “ AMIR BURHANNUDIN & PARTNERS “, Advocate and Legal Consultant, beralamat di Jalan Dinoyo No. 49 Surabaya Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 7 Agustus 2023 Nomor: 194 /HK.07/8/2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **"melakukan beberapa tindak pidana korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidiar pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah **Rp44.468.802.754,24 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh empat koma dua puluh empat rupiah)** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa SAIFUL ILAH untuk menduduki dalam jabatan publik selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

No. BB	Barang Bukti
1.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "Bank Jatim Rp393.019.374,00 ; 40 jt; 15/10/18"
2.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Kecamatan Taman, bertuliskan salah satu tulisannya yaitu "Sarbini Camat Taman Rp15 Jt, 29 / 5/19"

Halaman 3 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
3.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-715 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
4.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Jawa Timur
5.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/0063/438.5.3/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
6.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/1364/438.5.3/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kab. Sidoarjo nomor 188/0063/438.5.3/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
7.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Nomor 188/45/438.5.4/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2019
8.	Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktober 2015, beserta lampirannya
9.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0251005500 atas nama KAS UMUM DAERAH SIDOARJO periode Oktober 2015
10.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0262148777 atas nama SAIFUL ILAH periode Oktober 2015
11.	Salinan Nota Kredit Bank Jatim Nomor 238 sejumlah Rp2.000.000.000,00 kepada rekening nomor 0262148777 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 21 Oktober 2015.
12.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp40.000,00, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp1.530.000,00
13.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp1.224.000,00
14.	Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 11-2015 S/D 12-2015
15.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT NOOR SEMANGAT No. 008680 Jenis Valuta Asing Yen Jumlah 206.000, nama Bu Syaiful Alamat Sidoarjo tanggal 8 September 2013 dan fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004
16.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT NOOR SEMANGAT No. 164475 Jenis Valuta Asing Real Jumlah 1500, nama Bu Saiful tanggal 5 Juni 2012 dan fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004
17.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN dengan Nama Nasabah H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO, Nomor CIF SR 83666, Kantor Cabang 00425.01.50.0016084
18.	1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16.
19.	1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425 .
20.	1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19
21.	1 (satu) bundel Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru.
22.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran SAIFUL ILAH 25350 Bank BTN Nomor Rekening 00000425-01-50-002535-0 period 1/04/19 – 4/02/20.
23.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru.

Halaman 4 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
24.	1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah Uang Rp4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019.
25.	1 (satu) bundel Rekening Koran Deposito 42501400007177 Bank Tabungan Negara atas nama SAIFUL ILAH Periode 11/04/19 s/d 11/01/20.
26.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Penunjukan Pengelolaan Rekening di Bank BTN dengan Pemberi Kuasa H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM dan Penerima Kuasa NURIL ANSYAH tanggal 16 April 2019.
27.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2011 PT Gresik Mustika Timur.
28.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2012 PT Gresik Mustika Timur.
29.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2013 PT Gresik Mustika Timur.
30.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2014 PT Gresik Mustika Timur.
31.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2015 PT Gresik Mustika Timur.
32.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2016 PT Gresik Mustika Timur.
33.	1 (satu) bundel copy legalisir Neraca Keuangan SPT tahun 2017 PT Gresik Mustika Timur.
34.	1 (satu) bundel copy legalisir Neraca Keuangan SPT tahun 2018 PT Gresik Mustika Timur.
35.	1 (satu) bundel copy legalisir Neraca Keuangan SPT tahun 2019 PT Gresik Mustika Timur.
36.	1 (satu) bundel copy legalisir pembayaran Pajak PT Gresik Mustika Timur dari tahun 2010 s/d tahun 2019 beserta lampirannya.
37.	1 (satu) bundel copy legalisir rekap gaji H.SAIFUL ILAH Januari tahun 2010 – Desember 2019 dari PT Gresik Mustika Timur.
38.	1 (satu) bundel copy legalisir hutang SAIFUL ILAH kepada PT Gresik Mustika Timur.
39.	1 (satu) bundel copy legalisir akta notaris ANIS MOHAMAD, SH., MH, tanggal 11 September 2014, dibubukan dibawah nomor : 35214 / WAR / IX / 2014.
40.	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 19 bulan 10 tahun 2018 dari PT Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cek nomor 272895
41.	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 19 bulan 12 tahun 2018 dari PT Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cek nomor 782456
42.	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 10 bulan 07 tahun 2019 dari PT Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cek nomor 124052
43.	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 13 bulan 12 tahun 2019 dari PT Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan cek nomor 396939.
44.	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 08 bulan 05 tahun 2017 dari PT GMT No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
45.	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 31 bulan 05 tahun 2017 dari PT GMT No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
46.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Bank Keluar No. H/175/BBK/V/17 dengan uraian Pembayaran Deviden sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 24/05/17, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan Permata Bank No. Reff 1876723 tanggal 24 Mei 2017.
47.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Bank Keluar No. H/144/BBK/X/18 dengan uraian Pembagian Deviden sejumlah Rp108.000.000,00 tanggal 17-10-18, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Permata atas uang sejumlah Rp108.000.000,00 dengan Data Pengirim PT Hexamitra Charcoalindo dan Data Penerima H. SAIFUL ILAH.

Halaman 5 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
48.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Bank Keluar No. H/106/BBK/XII/19 dengan uraian Pembagian Deviden sejumlah Rp216.003.500,00 tanggal 13-12-19, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Permata atas uang sejumlah Rp216.003.500,00 dengan Data Pengirim PT Hexamitra Charcoalindo dan Data Penerima H. SAIFUL ILAH.
49.	1 (satu) bundel <i>Print-out</i> rekening Koran IDR Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Mei 2017.
50.	1 (satu) bundel <i>Print-out</i> rekening Koran USD Bank Permata nomor rekening 4002207295 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Mei 2017.
51.	1 (satu) bundel fotokopi <i>Print-out</i> Rekening Koran IDR Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Oktober 2018.
52.	1 (satu) bundel fotokopi <i>Print-out</i> Rekening Koran USD Bank Permata nomor rekening 4002207295 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Oktober 2018.
53.	1 (satu) bundel fotokopi <i>Print-out</i> Rekening Koran IDR Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Desember 2019.
54.	1 (satu) bundel fotokopi <i>Print-out</i> Rekening Koran USD Bank Permata nomor rekening 4002207295 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Desember 2019.
55.	1 (satu) bundel SPT Tahunan Badan PT Hexamitra Charcoalindo periode 2013 s/d 2019.
56.	1 (satu) bundel SPT Tahunan Badan PT Hexamitra Globalindo periode 2013 s/d 2019.
57.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> data karyawan PT Hexamitra Charcoalindo.
58.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> data karyawan PT Hexamitra Globalindo.
59.	1 (satu) bundel draft dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mustika Light Metal.
60.	1 (satu) lembar Laporan Keuangan Tambak Periode 2018
61.	1 (satu) lembar Laporan Keuangan Tambak Periode 2019
62.	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Jatim No: TP 0018615, No. Tabungan : 0262148777, atas nama SAIFUL ILAH, H SH.
63.	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Jatim No: SA 0646697, No. Tabungan : 0263222229, atas nama SAIFUL ILAH.
64.	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BCA KCU Sidoarjo, 0181007604, H SAIFUL ILAH.
65.	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BNI No.D 6955890, No. Rekening : 0044470226-IDR, atas nama H SAIFUL ILAH.
66.	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BNI No.D 6955889, No. Rekening : 0458921645- IDR, atas nama Bpk SAIFUL ILAH.
67.	1 (satu) bundel fotokopi <i>print-out</i> Rekening Giro No. Rekening : 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 31-12-18 S/D 31-01-19, IDR
68.	1 (satu) bundel fotokopi <i>print-out</i> Rekening Giro No. Rekening : 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 31-12-17 S/D 31-01-18, IDR
69.	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan, Formulir 1721-A1 Nomor : 1.1-12.19-0000042, NPWP pemotong 012085494, Nama Pemotong PT Gresik Mustika Timur, Identitas Penerima Peghasilan Yang Dipotong NPWP 06.056.809.4 atas nama SAIFUL ILAH, beserta 1 bundel lampirannya.
70.	2 (dua) lembar fotokopi tabel laporan keuangan PT Gresik Mustika Timur dan PT Hexamitra CH
71.	1 (satu) bundel fotokopi laporan keuangan, halaman pertama tertanggal 6-06
72.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 28-Januari-2020 yang ditandatangani oleh SAIFUL ILAH sebagai Pemberi Kuasa dan ACHMAD AMIR ASLICHIN selaku Penerima Kuasa.
73.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Nama Wajib Pajak BARIDJI CS, tanggal 03 Feb 2020, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima tanggal 27 Desember 2019
74.	1 (satu) bundel <i>Print-out</i> Rekening Kartu Kredit BCA a.n. SAIFUL ILAH, Nomor Customer 54640.
75.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Nomor Polis 315-4122844.
76.	1 (satu) bundel Proposal Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syariah, Pemohon Tn. SAIFUL ILAH.

Halaman 6 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
77.	1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama SAIFUL ILAH No. Rekening 7080554545 dan 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. A. 037366 tanggal 26/06-15
78.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan Hj. ANNI MATUS S.
79.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan H. SAIFUL ILAH, SH.
80.	1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka BCA No. AI 063016 dan No. AI 063017.
81.	1 (satu) bundel Daftar Riwayat Hidup H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum.
82.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan diantaranya " KKB BRI Basuki Rahmad Sby".
83.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan diantaranya " Sp. KREDIT"
84.	1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat BR 204359, Nomor 12.10.07.19.3.01740.
85.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP 35.15.070.019.012-0010.0, PT Malik Ibrahim Empat Lima.
86.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 35.15.110.005.004-0241.0 PT Bumi Sidoarjo Permai
87.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 35.15.110.005.004-0242.0 PT Bumi Sidoarjo Permai
88.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP 35.15.110.017.008-0085.0 H. SAIFUL ILAH
89.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 35.12.031.006.001-0034.0 H. SAIFULLAH H
90.	1 (satu) lembar fotokopi Deskripsi Jaminan PT Malik Ibrahim Empat Lima
91.	1 (satu) lembar fotokopi surat PT Malik Ibrahim Empat Lima kepada Pimpinan Bank BNI tanggal 17 Juni 2019
92.	1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Malik Ibrahim Empat Lima.
93.	1 (satu) bundel Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nama WP : H. SAIFUL ILAH , SH. M.Hum. tanggal 31 Maret 2017 beserta 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat
94.	1 (satu) bundel Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak.
95.	1 (satu) lembar catatan keuangan tulisan tangan diantaranya " BCA, REKENING, TANGGAL, NOMINAL"
96.	1 (satu) lembar fotokopi catatan keuangan tulisan tangan diantaranya " DEPOSITO BNI Pindahan MANDIRI"
97.	1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14/10/19 atas uang Rp100 juta.validasi 14/10/2019 12:32:40 PM
98.	1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14/10/19 atas uang Rp100 juta.validasi 14/10/2019 12:33:51 PM
99.	1 (satu) lembar catatan dalam kertas berlogo Radisson BLU
100.	1 (satu) lembar fotokopi catatan keuangan tulisan "BNI" dan "BCA".
101.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2019, yang ditandatangani Hj. ANNI' MATUS SA'DIYAH dan NURIL ANSYAH.
102.	1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka No : A62246, Nama Nasabah ANNI MATUS SA'DIYAH HJ
103.	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka BCA ANNI MATUS SADIYAH
104.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri atas nama Hj. ANNI' MATUS SA'DIYAH
105.	1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka BCA No. Referensi : W097754061, Nama HJ ANNI MATUS SADIYAH.
106.	1 (satu) bundel BNI Deposito atas nama Ibu ANNI MATUS SADIYAH
107.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening : 0183981657, Periode 31-12-09 S/D 30-04-17

Halaman 7 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
108.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening : 0183981657, Periode 31-07-17 S/D 31-01-20
109.	1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan Tabungan Bisnis SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, menempatkan dana sebanyak Rp1.000.000.000,00 selama 6 (enam) bulan tahun 2014.
110.	1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi telah diterima dari H. SAIFUL ILAH Rp100.000.000,00 seratus juta tanggal 13-5-2013 yang ditanda tangani MACHMUD MARZUKI .
111.	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA dengan nama Penyetor : HJ. SITI FATIROH tanggal 06-01-2014 sebesar Rp100.000.000,00 , bukti setoran Bank BCA tanggal 6-1-2014 ke nomor rekening 1480375439 atas nama LARAS PUGUH SH. sebesar Rp100.000.000,00 atas nama penyetor HJ. SITI FATIROH dan bukti setoran BCA tanggal 6-1-2014 ke nomor 0183030555 atas nama ABDULLOH MUCHLIS Rp50.000.000,00 atas nama penyetor HJ. SITI FATIROH .
112.	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA tanggal 06/01/2014 nama pemilik rekening HJ. SITI FATIROH nomor rekening 0183607143 sebesar IDR 50.000.000,00 nama penyetor HJ. SITI FATIROH dan bukti setoran BCA tanggal 6/1/2014 nomor rekening 1480375439 atas nama LARAS PUGUH SH terbilang Rp100.000.000,00 atas nama penyetor HJ. SITI FATIROH .
113.	1 (satu) lembar Fotokopi bilyet giro bank BTN PT MALIK IBRAHIM 45 no. TK 871921 tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp470.000.000,00 nomor rekening 0189010101 atas nama HJ. ANNIMATUS S pada Bank BCA .
114.	1 (satu) lembar Fotokopi bilyet giro bank BNI PT MALIK IBRAHIM 45 no. BK 44239230-01-2014 sebesar Rp500.000.000,00 untuk rekening nomor 0701735889 atas nama PT HEXAMITRA G pada Bank Permata.
115.	1 (satu) lembar Fotokopi bilyet giro bank BNI PT MALIK IBRAHIM 45 no. BK 44239130-01-2014 sebesar Rp4.000.000.000,00 untuk rekening nomor 0256914412 atas nama ABDULLOH MUCHLIS Pada Bank BNI.
116.	1 (satu) lembar Fotokopi surat kuasa rekening BNI Taplus atas nama HJ. ANNIMATUS SA'DIAH no rekening 4577745459, 0045003055 dan 0045015211 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA tanggal 12 Agustus 2015.
117.	1 (satu) lembar Fotokopi cek Mandiri nomor GJ 407962 tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp50.000.000, - dan bilyet giro bank BNI atas nama HJ. OCTAVITA nomor GFY 698489 tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp19.808.000,00 untuk nomor rekening 0189010101 atas nama HJ. ANNIMATUS pada bank BCA.
118.	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 26/09/2017 nomor rekening 0182849900 nama pemilik rekening SUGIANTO sebesar IDR 15.701.000,00 nama penyetor H. SAIFUL ILAH dan bukti setoran bank BCA tanggal 26/09/2017 nomor rekening 0183456781 atas nama BAMBANG SUSILO sebesar IDR 186.111.000,00 dengan nama penyetor H. SAIFUL ILAH terdapat tulisan tangan diantaranya Keterangan : 1. Bayar Toko Emas Semeru Rp15.701.000,00.
Barang Bukti Nomor 1 s.d. 118 terlampir dalam berkas perkara	
119.	1 (satu) buah buku kwitansi merek SINAR DUNIA terdapat tulisan tangan MUCHLIS yang diantaranya terdapat tulisan uang sejumlah <i>tiga ratus juta rupiah</i> untuk pembayaran Waru tanggal 07/12/2015 yang ditandatangani NUR AHMAD S.
Barang Bukti Nomor 119 dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita	
120.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran bank BCA atas nama NICOLAS TANNADY, ACHMAD AMIR ASLICHIN nomor rekening 0188782003 periode 31-08-16 s/d 30-09-16.
121.	1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa dari ibu HJ. ANNIMATUS SA'DIAH nomor rekening 0189010101, 0182101212 dan 0180804455 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA dengan keterangan untuk mengambil dana dari bank BCA batas maksimum Rp1.000.000.000,00 per transaksi.
122.	1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan yang berisi diantaranya 1. HM RIDLWAN NOOR 021101022789508 (BRI) RTGS tgl 6/1 '14 350 jt.
123.	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan BNI nomor rekening 0458921645-IDR nama Bpk. SAIFUL ILAH.
124.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 6201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH SH dengan jumlah Rp250.000.000,00 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 23/06/14.
125.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 6201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan jumlah Rp415.700.000,00 (<i>empat ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah</i>) tanggal 21/07/2014 dan fotokopi KTP atas nama NURIL ANSYAH.

Halaman 8 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
126.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 0006201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH SH. M.Hum dengan jumlah Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>) tanggal 11/02/2015.
127.	1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Di Pasar Perdana Domestik Seri 015 atas nama H. SAIFUL ILAH tanggal pemesanan 12-10-2018 sebesar Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) b. 1 (satu) lembar fotokopi MEMO No.377/M/SDA.I/PB/X/2018 perihal Proses Pendebetan Rekening Nasabah Pembeli Obligasi Negara Ritel Seri 015 tanggal 25 Oktober 2018. c. 1 (satu) lembar <i>Print Screen</i> validasi transaksi 00062 0017211 0005577 87 26/10/18 10:49:01 2207 2610.28.00062 00062-01-50-04811-8 SAIFUL ILAH IDR 500,000,000.00.
128.	1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Kredit Swadaya atas nama H. SAIFUL ILAH SH.M.HUM, jumlah kredit yang diinginkan Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>) dana jaminan yang diajukan Deposito/Tabungan 425.01.40.000717.7 atas nama SAIFUL ILAH nomor seri 1865354 nominal 4.100.000.000 tanggal 15/4/2019. b. 1 (satu) lembar <i>Print Screen</i> Detil Mutasi Transaksi Salinan Rekening Koran KPR PT Bank Tabungan Negara (Persero) periode 15/04/2019 s/d 15/04/2019 nomor rekening 00062-01-14-000109-9 atas nama H SAIFUL ILAH SH, M.Hum dengan saldo awal Pencairan via S.A sejumlah Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>) tanggal 15/04/19. c. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Data Pelaku Transaksi (CDD) Bank BTN nama lengkap H. SAIFUL ILAH SH.M.HUM pekerjaan Pegawai Pemerintahan sumber dana Kredit Tujuan penggunaan dana Modal Usaha Tambak dan fotokopi NPWP 06.056.809.4-617.000 H. SAIFUL ILAH SH, M. HUM. d. 1 (satu) lembar <i>Print Screen</i> Detil Mutasi Transaksi Tabungan BTN Batara atas nama SAIFUL ILAH Account No 6201500480118 S dengan jumlah Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>) dengan transaction code 4063 LNL Disbur Ovb SA tanggal 15/04/19. e. 1 (satu) lembar fotokopi bukti validasi Bank Tabungan Negara Tarikan Tunai Dari Tabungan nomor rekening 0006201500480118 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH, nama penerima SAIFUL ILAH total Debit Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>) tanggal 15/04/2019. f. 1 (satu) lembar fotokopi bukti validasi Bank Tabungan Negara Tarikan Tunai Dari Tabungan nomor rekening 0006201500480118 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH, nama penerima SAIFUL ILAH total Debit Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>) tanggal 16/04/2019.
129.	1 (satu) lembar fotokopi MEMO No. 821/MKK.WARU/CS/XI/2015 perihal Permohonan Pelimpahan Dana Nasabah dari Rek. Giro Tampungan BTN Sidoarjo (00062-01-39-

Halaman 9 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	000008-9) ke Rekening Deposito a.n. H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO (00425-01-40-000333-5) sebesar Rp4.500.000.000,00 (<i>empat miliar lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 11 November 2015.
130.	1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Simpanan NO CIF SR 83666 nama lengkap H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO nomor rekening 0042501400003335 tanggal 11 November 2015. b. 1 (satu) lembar fotokopi DEPOSITO BERJANGKA Bank BTN No. SERI A 1596571 jumlah uang Rp4,500,000,000.00 (<i>empat miliar lima ratus juta rupiah</i>) atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO tanggal 11 November 2015. c. 1 (satu) lembar fotokopi BUKTI PELUNASAN POKOK DEPOSITO BERJANGKA nomor rekening 00425-01-40-000333-5 nama nasabah SAIFUL ILAH OR YUDO tanggal pelunasan 11/04/2016 dengan nilai pelunasan NET 4.500.000.000,00.
131.	1 (satu) lembar fotokopi Tarikan Tunai Dari Tabungan Nama pemilik rekening SAIFUL ILAH OR YUDO nomor rekening 00425-01-50-001608-4 nominal Rp125.000.000,00 (<i>seratus dua puluh lima juta rupiah</i>) tanggal 31/05/2017.
132.	(satu) bundel fotokopi yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 00425.01.40.0003806 atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO W nominal rupiah Rp4.100.000.000,00 (<i>empat miliar seratus juta rupiah</i>) tanggal 11/04/2016 dan 2 (dua) fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH SH. M.HUM dan YUDO WINTOKO. b. 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1642017 jumlah uang Rp4,100,000,000.00 (<i>empat miliar seratus juta rupiah</i>) atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO tanggal 11 April 2016. c. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH nominal rupiah Rp625,368,657.85 (<i>enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh poin delapan puluh lima rupiah</i>) tanggal 10/04/19. d. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN Nomor rekening 0042501400007177 atas nama SAIFUL ILAH transfer ke bank BTN nomor rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH nominal rupiah Rp4.100.000.000,00 (<i>empat miliar seratus juta rupiah</i>) tanggal 10/04/19. e. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti pelunasan Pokok Deposito Berjangka tanggal pelunasan 11/04/2019 nomor rekening 00425-01-40-000380-6 nasabah SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO nilai pelunasan Net 4,100,000,000.00.
133.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Data Nasabah Perorangan Nama nasabah : H. SAIFUL ILAH SH.M.Hum, Nomor CIF SP83582 Kantor Cabang 00062.01.50.048011.8 tanggal 23 Juni 2014.
134.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BTN nama pengirim H. SAIFUL ILAH SH.M.Hum, penerima YUDO WINTOKO Rek BCA nomor 4110153975 sejumlah Rp400.000.000,00 (<i>empat ratus juta rupiah</i>) tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	11/04/2016 dan 2 (dua) fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH S.H.M.Hum dan YUDO WINTOKO.
135.	1 (satu) lembar <i>Print Screen</i> Detil Mutasi Transaksi PT Bank Tabungan Negara <i>short name</i> Bank Tabungan Negara Account No 6201390000089 amount Credit 3,400,000,000.00 remark RTGS/BCAYUDO WINTOKO/10112015 tanggal 10/11/15 dan <i>Print Screen</i> Detil Mutasi Transaksi PT Bank Tabungan Negara <i>short name</i> Bank Tabungan Negara Account No 6201390000089 amount Credit 1,100,000,000.00 remark 000060/RT/YUDO WINTOKO tanggal 11/11/15.
136.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Tabungan Negara an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening : 00062-01-50-048011-8 periode 2014 s/d 2020.
137.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Tabungan Negara an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening : 00062-01-14-000109-9 periode 15/04/19 s/d 27/01/20.
138.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045004616 periode 14/01/2005 s/d 14/01/2020.
139.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045064417 periode 14/01/2005 s/d 31/01/2020.
140.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047557025 periode 08/04/2005 s/d 14/01/2020.
141.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047557036 periode 08/04/2005 s/d 14/01/2020.
142.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047557070 periode 08/04/2005 s/d 14/01/2020.
143.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0452222247 periode 19/08/2009 s/d 14/01/2020.
144.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 8113066455 periode 29/04/2010 s/d 31/12/2019.
145.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 1949080991 periode 01/01/2014 s/d 14/01/2020.
146.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 4544545447 periode 01/01/2014 s/d 14/01/2020.
147.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045083065 periode 14/01/2005 s/d 14/01/2020.
148.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044531134 periode 03/01/2011 s/d 31/12/2019.
149.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044531768 periode 06/01/2005 s/d 31/12/2019.
150.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044470226 periode 14/01/2005 s/d 23/01/2019.

Halaman 11 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
151.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044109199 periode 14/01/2005 s/d 31/05/2020.
152.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH periode tanggal 02/02/2011 S/D 09/04/2020.
153.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp1.000.000.000.
154.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "RTGS" Rp600.000.000.
155.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "Tarik Tunai" Rp400.000.000.
156.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 05 Oktober 2011 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp500.000.000.
157.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 05 Oktober 2011 "Tarik Tunai" Rp500.000.000.
158.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 April 2013 "Setor Tunai" Rp50.000.000.
159.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 April 2013 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp200.000.000.
160.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 April 2013 "Tarik Tunai" Rp250.000.000.
161.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 17 Maret 2014 "Setor Tunai" Rp100.000.000.
162.	1 (satu) buah Voucher transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 19 Maret 2014 "Tarik Tunai" Rp100.000.000.
163.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 11 Juli 2014 "Setor Tunai EEN" Rp200.000.000.
164.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Juli 2014 "Tarik Tunai" Rp134.000.000.
165.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 27 November 2014 "Setor Tunai" Rp1.074.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
166.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 01 Desember 2014 "RTGS Ke SAIFUL ILAH PANIN SIDOARJO" Rp1.000.000.000.
167.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 01 Desember 2014 "Tarik Tunai" Rp74.000.000.
168.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 21 September 2015 "Setor Tunai Nuril Ansyah" Rp200.000.000.
169.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 11 November 2015 "Tarik Tunai Bayar Benur dan Nener/NURIL ANSYAH" Rp150.000.000.
170.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 12 Juni 2017 "Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH" Rp170.000.000.
171.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 21 Juni 2017 "Tarik Tunai Operasional" Rp162.000.000.
172.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 09 Januari 2019 "Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH" Rp800.000.000.
173.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 10 Januari 2019 "RTGS Ke NURIL ANSYAH Bayar Rumah" Rp790.000.000.
174.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 12 April 2019 "Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH" Rp200.000.000.
175.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 April 2019 "Tarik Tunai Operasional" Rp200.000.000.
176.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 22 Mei 2019 "Setor Tunai Sisa Penarikan Tukar Uang Baru Sdri. NURIL ANSYAH" Rp135.000.000.
177.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 22 Mei 2019 "Setor Tunai Sisa Penarikan Tukar Uang Baru Sdri. NURIL ANSYAH" Rp100.000.000.
178.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 Mei 2019 "Tarik Tunai" Rp115.000.000.
179.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 Mei 2019 "Tarik Tunai" Rp20.000.000.
180.	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas

Halaman 13 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	nama NURIL ANSYAH tanggal 24 Mei 2019 "Tarik Tunai" Rp110.000.000.
181.	1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Nomor 1070070851 atas nama SOETARTO, periode 31-05-15 s/d 30-06-15
182.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047575816 periode 15/04/2005 s/d 14/01/2020.
183.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047687941 periode 29/04/2005 s/d 14/01/2020.
184.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0458921645 periode 09/02/2009 s/d 14/01/2020.
185.	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045213280 periode 18/01/2005 s/d 30/11/2019.
186.	1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Nomor 1070070851 atas nama SOETARTO, periode 30-06-15 s/d 31-07-15
187.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2016.
188.	1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 315701017222536 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2015.
189.	1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor rekening penerima 00062.01.39.000008.9 nama penerima ESCROW nama Bank PT Bank Tabungan Negara, nama pengirim YUDO WINTOKO sejumlah Rp3.400.030.000,00 (<i>tiga miliar empat ratus juta tiga puluh ribu rupiah</i>) tanggal 10-11-15 dan Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 411-0153975 atas nama YUDO WINTOKO sejumlah Rp3.400.000.000,00 (<i>tiga miliar empat ratus juta rupiah</i>) tanggal 10-11-2015.
190.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2015.
191.	1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 315701017222536 atas nama YUDO WINTOKO periode transaksi 01/11/15 - 30/11/15.
192.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003750.AH.01.04.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Delta Sejahtera tanggal 07 Maret 2019.
193.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "Proposal-Disposisi-Kuitansi".
194.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Buku Tabungan BPR DELTA ARTHA an. Yayasan Delta Sejahtera Rekening 10110014599 tanggal 01-01-2019 s.d 29-02-2020
195.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "REKAP HASIL LELANG BANDENG TANGGAL 28 FEBRUARI 2019 DALAM RANGKA HARI JADI



No. BB	Barang Bukti
	KABUPATEN SIDOARJO TA. 2019"
196.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim No. Tabungan: 0263345991 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
197.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan BPR Delta Artha No. Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
198.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Cek Rekening Giro Dana Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo tanggal 27-02-2019.
199.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan "Peb '19 dan 2.712.678.188,7"
200.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan "Bukti Setoran bankjatim tanggal 21 April 2020"
201.	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 30-5-2012, Pengiriman uang sejumlah Rp57.844.779 dari rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410002158079 ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410092020049.
202.	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 10-02-2015, setor tunai uang sejumlah Rp50.000.000, penyetor atas nama EN.ANSYAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410092020049.
203.	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 06-05-2011 Validasi 09/05/2011 10:20:04, setor tunai uang sejumlah Rp399.538.244.43, penyetor atas nama H.SAIFUL ILAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum Nomor Rekening 1410090819491.
204.	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 24-04-2013, bank draft uang sejumlah Rp200.000.000, pengirim atas nama H.SAIFUL ILAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH, SH Nomor Rekening 1410090819491.
205.	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 24-04-2013, setor tunai uang sejumlah Rp50.000.000, penyetor atas nama H.SAIFUL ILAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410090819491.
206.	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 10-02-2015, setor tunai uang sejumlah Rp50.000.000, penyetor atas nama EN. ANSYAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum Nomor Rekening 1410090819491.
207.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp250.000.000, tanggal 09 Mei 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
208.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp400.000.000, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL



No. BB	Barang Bukti
	ILAH.
209.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp300.000.000, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
210.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp300.000.000, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
211.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 04 Mei 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
212.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp50.000.000, tanggal 22 Mei 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
213.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp500.000.000, tanggal 22 Mei 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
214.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp440.000.000, tanggal 05 Juli 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
215.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp100.000.000, tanggal 08 Agustus 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
216.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp100.000.000, tanggal 08 Agustus 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
217.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp563.000.000, tanggal 14 September 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
218.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp641.180.000, tanggal 02 November 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
219.	1 (satu) lembar fotokopi Resi Setoran Tunai BNI Rp640.180.000, tanggal 02 November 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
220.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp1.268.621.000, tanggal 15 Februari 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
221.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp500.000.000, tanggal 16 Juli 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
222.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp100.000.000, tanggal 17 Juli 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
223.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 25 Juli 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
224.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp600.000.000, tanggal 02 Agustus 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.



No. BB	Barang Bukti
225.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp744.657.000, tanggal 31 Desember 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
226.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp713.606.500, tanggal 20 Januari 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
227.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp500.000.000, tanggal 14 Februari 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
228.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp359.000.000, tanggal 03 Maret 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
229.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp50.000.000, tanggal 08 April 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
230.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp250.000.000, tanggal 23 Juni 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
231.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 11 Juli 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
232.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp500.000.000, tanggal 21 Juli 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
233.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp409.915.000, tanggal 28 Januari 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
234.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp701.468.000, tanggal 10 Februari 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
235.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 13 Juli 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
236.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 14 September 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
237.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp500.000.000, tanggal 07 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
238.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp500.000.000, tanggal 16 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
239.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp500.000.000, tanggal 26 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
240.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 30 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
241.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal



No. BB	Barang Bukti
	03 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
242.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp1.000.000.000, tanggal 03 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyeter N. ANSYAH.
243.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 16 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
244.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 16 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
245.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.300.000.000, tanggal 04 Desember 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
246.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp887.645.000, tanggal 07 Juni 2016, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyeter N. ANSYAH.
247.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp300.000.000, tanggal 03 Februari 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyeter N. ANSYAH.
248.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp200.000.000, tanggal 07 Agustus 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyeter N. ANSYAH.
249.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp300.000.000, tanggal 07 Agustus 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyeter N. ANSYAH.
250.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp337.000.000, tanggal 08 Agustus 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
251.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp400.000.000, tanggal 18 Januari 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyeter EN. ANSYAH.
252.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 24 Januari 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
253.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp200.000.000, tanggal 09 Mei 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyeter N. ANSYAH.
254.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp160.000.000, tanggal 09 Mei 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
255.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp325.000.000, tanggal 31 Juli 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyeter N. ANSYAH.
256.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp279.000.000, tanggal 07 Agustus 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
257.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp1.000.000.000,



No. BB	Barang Bukti
	tanggal 21 Agustus 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226.
258.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 12 Oktober 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
259.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 24 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
260.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp200.000.000, tanggal 25 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
261.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp175.000.000, tanggal 28 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
262.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp100.000.000, tanggal 30 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
263.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp220.000.000, tanggal 19 Februari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
264.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 10 April 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226.
265.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp500.000.000, tanggal 22 Mei 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
266.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 22 Juli 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226.
267.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp510.000.000, tanggal 22 Juli 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH.
268.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp360.000.000, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor Rek. No. 1810035015.
269.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp400.000.000, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH.
270.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp45.600.000, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
271.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.500.000.000, tanggal 03 Januari 2020, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
272.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 03 Januari 2020, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL



No. BB	Barang Bukti
	ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226.
273.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp240.000.000, tanggal 11 Februari 2011, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
274.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 April 2011, Rp70.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI.
275.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp300.000.000, tanggal 25 Januari 2012, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
276.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp240.000.000, tanggal 12 April 2012, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
277.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp300.000.000, tanggal 07 Januari 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
278.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp324.000.000, tanggal 04 Februari 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
279.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp360.000.000, tanggal 04 Maret 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
280.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp252.000.000, tanggal 02 Mei 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
281.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 Juni 2013, Rp90.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI.
282.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 22 Juli 2013, Rp129.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
283.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 08 Oktober 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH.
284.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp400.000.000, tanggal 04 November 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
285.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 25 November 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH.
286.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp500.000.000, tanggal 16 Desember 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Trf Dana Bank Panin SAIDI.
287.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp600.000.000, tanggal 03 Juni 2014, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH,



No. BB	Barang Bukti
	Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
288.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Data Transaksi Nomor Referensi PPU.F3MQC-7900, tanggal 28 Oktober 2014, Rp90.000.000, Pengirim SAIDI, Penerima H. SAIFUL ILAH, Nomor Rekening 0044470226.
289.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp1.700.000.000, tanggal 15 Desember 2014, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, PRPBNI GRESIK TANDJIMIN.
290.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp600.000.000, tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, BNI CAB GRESIK TANDJIMIN 8290365989.
291.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.500.000.000, tanggal 21 September 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH.
292.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 23 November 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH.
293.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp250.000.000, tanggal 11 Desember 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH.
294.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 14 Desember 2015, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
295.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 25 Januari 2016, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN OR SOUFIAN.
296.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 24 Mei 2016, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
297.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 01 Juni 2016, Rp60.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI.
298.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> <i>Single Customer Payment Transfer</i> , tanggal 09 September 2016, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
299.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 16 Januari 2017, Rp50.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
300.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 20 Januari 2017, Rp48.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI.
301.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 06 Februari 2017, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
302.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 08 Mei 2017, Rp180.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT GMT.
303.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 31 Mei



No. BB	Barang Bukti
	2017, Rp180.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT GMT.
304.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp120.000.000, tanggal 14 Juni 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter Bpk SAIFUL ILAH.
305.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp60.000.000, tanggal 28 Juli 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH.
306.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp144.000.000, tanggal 12 September 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter Bpk SAIFULILAH.
307.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp120.000.000, tanggal 10 Oktober 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter Bpk SAIFUL ILAH.
308.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 Desember 2017, Rp81.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI.
309.	1 (satu) lembar fotokopi Setoran Tunai BNI Rp84.000.000, tanggal 17 Januari 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH.
310.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp120.000.000, tanggal 01 Februari 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter Bpk SAIFUL ILAH.
311.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp120.000.000, tanggal 22 Mei 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH.
312.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 03 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH.
313.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 13 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH.
314.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 15 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH.
315.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 24 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH.
316.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 27 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH.
317.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	28 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter Bpk SAIFULILAH.
318.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 12 September 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH.
319.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 14 September 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH.
320.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 25 September 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFUL ILAH.
321.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 September 2018, Rp102.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT HEXA MITRA GLOBALINDO.
322.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 05 Oktober 2018, Rp120.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT HEXA MITRA GLOBALINDO.
323.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 12 Oktober 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter Bpk SAIFUL ILAH.
324.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 17 Oktober 2018, Rp107.995.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT HEXAMITRA CHARCOLINDO.
325.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 19 Oktober 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH.
326.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 19 Oktober 2018, Rp180.000.000, Penerima SAIFUL ILAH, Pengirim PT GRESIK MUSTIKA TIMUR.
327.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 19 Desember 2018, Rp180.000.000, Penerima SAIFUL ILAH, Pengirim PT GRESIK MUSTIKA TIMUR.
328.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp200.000.000, tanggal 21 Maret 2013, Nomor Rekening 0045004616 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyeter EN. ANSYAH.
329.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang BNI Rp60.000.000, tanggal 04 Januari 2011, Nomor Rekening 0044531768 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyeter EN. ANSYAH.
330.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp400.000.000, tanggal 01 Agustus 2013, Nomor Rekening 44531134 a.n. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BRI EDDY TANIHARDJO.

Halaman 23 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
331.	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652979, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI M.;
332.	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652980, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI MANDASARI;
333.	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652981, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. ASRI KRISNOWATI;
334.	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652982, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. EN ANSYAH;
335.	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652983, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH;
336.	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652985, Nominal Rp477.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH;
337.	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652990, Nominal Rp490.000.000, tanggal 20 Juni 2015 Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. M. ZAINUL ABIDIN.
338.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank Jatim Rp1.000.000.000, tanggal 19 Januari 2016, Nomor Rekening 0262148777 a.n. SAIFUL ILAH, H SH, Penyetor a.n. ARE PRASETYO;
339.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank Jatim Rp1.000.000.000, tanggal 25 Januari 2016, Nomor Rekening 0262148777 a.n. SAIFUL ILAH, H SH, Penarik/Pemilik Rekening dan Penerima a.n. SAIFUL ILAH;
340.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank Jatim Rp1.000.000.000, Tanggal 25 Januari 2016, Nomor Rekening 0267066710 a.n. H. MUNAWIR SALIM.
341.	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan YAYASAN DELTA SEJAHTERA Nomor Rekening 10110014599, Nomor CIF 10100024572, Periode Tanggal 27 Februari 2019 s/d 31 Juli 2020;
342.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp327.900.000, tanggal 28 Februari 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
343.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp20.000.000, tanggal 28 Juni 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
344.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp20.000.000, tanggal 29 Oktober 2019, Nomor Rekening 10110014599



No. BB	Barang Bukti
	a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
345.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp28.800.000, tanggal 29 Oktober 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
346.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp30.000.000, tanggal 26 Desember 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
347.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Setoran BPR Delta Artha Rp202.078.000, tanggal 15 Januari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA, Penyetor a.n. ARIA BIMA PRADANA;
348.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp100.000.000, tanggal 20 Februari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
349.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp200.000.000, tanggal 12 Mei 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
350.	2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bupati Sidoarjo Nomor 591/7809/404.6.2/ 2016 tanggal 20 Desember 2016 kepada SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (Diektur PT GM JAYA MANDIRI) perihal Persetujuan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Perumahan yang ditandatangani SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo
351.	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 861 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan 43 Unit berlokasi di Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si
352.	1 (satu) bundel dokumen perizinan PT GM JAYA MANDIRI terkait pembangunan real estate Green Mansion Juanda New City 1 dan 2 terdiri dari : a. 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Izin Lokasi system OSS atas Nama PT GM JAYA MANDIRI Nomor induk berusaha : 8120000941024 luas lahan 1000000 M2 Rencana kegiatan : Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa terbit tanggal 4 Oktober 2018 b. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503 / 03/ 438.5.15/2018 tanggal 4 Oktober 2018 menyetujui Izin Lokasi atas nama PT GM Jaya Mandiri ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. c. 3 (tiga) lembar copy dokumen Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 231 /9-35.15/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 atas nama SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (PT GM Jaya Mandiri) ditandatangani oleh Kepala Kantor pertanahan Kab. Sidoarjo Drs. DALU AGUNG DARMAWAN M.Si. d. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor : 660/33 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin



No. BB	Barang Bukti
	<p>lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan Izin Lingkungan Nomor : 660/35 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo</p> <p>f. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 691 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo</p> <p>g. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 692 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo</p> <p>h. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0595 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Rekomendasi Garis Sempadan Jaringan Irigasi ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>i. 3 (tiga) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 620 / 0484 / 438.5.3/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Jalan ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>j. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0594 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Informasi Data Peil Banjir ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>k. 2 (dua) lembar site Plan pembangunan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 dan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2</p>
353.	<p>1 (satu) bundel dokumen pembayaran Biaya Penunjang Operasional kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Oktober 2019 jumlah dibayarkan Rp170.311.949,00. Dan 1 (satu) lembar copy tanda terima – pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Sidoarjo untuk bulan Oktober 2019 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp110.702.767,00.</p>



No. BB	Barang Bukti
	<p>b. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan September 2018 jumlah dibayarkan Rp151.165.700,00. Dan 1 (satu) lembar copy tanda terima – pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Sidoarjo untuk bulan September 2018 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp98.257.705,00.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Agustus 2017 jumlah dibayarkan Rp138.125.000,00. Dan 1 (satu) lembar copy tanda terima – pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Sidoarjo untuk bulan Agustus 2017 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp89.781.250,00</p> <p>d. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Juli 2016 jumlah dibayarkan Rp103.000.000,00. Jumlah diterima setelah PPH 21 Rp87.550.000,00</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Juni 2015 jumlah dibayarkan Rp103.000.000,00. Jumlah diterima setelah PPH 21 Rp87.550.000,00</p> <p>f. 1 (satu) lembar copy tanda terima pebayaran biaya operasional Bupati Sidoarjo Bulan April 2013 sebesar Rp54.000.000,00 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp45.900.000,00</p>
354.	<p>1 (satu) bundel dokumen pembayaran Gaji SAIFUL ILAH selaku Bupati sidoarjo yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan Januari 2020 sejumlah Rp6.234.900,00</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan Oktober 2019 sejumlah Rp6.234.900,00</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan September 2018 sejumlah Rp6.234.900,00</p> <p>d. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan Agustus 2017 sejumlah Rp6.234.900,00</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy daftar gaji Bupati Sidoarjo Bulan Maret 2012 jumlah Rp6.431.690,00 jumlah diterima bersih Rp5.972.200,00</p>
355.	1 (satu) bundel copy dokumen tanda penerimaan uang insentif pajak Daerah Tahun 2010 yang diterima SAIFUL ILAH selaku wakil Bupati dan Bupati Sidoarjo .
356.	1 (satu) bundel copy dokumen tanda penerimaan uang insentif pajak Daerah Tahun 2011 yang diterima SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo
Barang Bukti Nomor 120 s.d. 356 terlampir dalam berkas perkara.	
357.	1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran insentif Pajak daerah kepada Bupati Sidoarjo tahun 2012 sampai dengan 2019.
Barang Bukti Nomor 357 dikembalikan darimana barang bukti disita.	
358.	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 a.n. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Maret 2016.
359.	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 a.n. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan November 2016.
360.	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Desember 2016.



No. BB	Barang Bukti
361.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Januari 2017 s/d Desember 2017.
362.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Januari 2018 s/d April 2018.
363.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Juni 2018 s/d November 2018
364.	1 (satu) bundel Buku Cek Bank Jatim No. DA 224401 s.d DA 224425
365.	1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Nur Ahmad S tanggal 27-3-2017 tentang permintaan dana dukungan untuk kegiatan PC ansor Tgl 25 Maret 2017 dan Kegiatan PKB tanggal 27 maret 2017 di Sun City sebesar Rp150.000.000 (<i>seratus lima puluh juta rupiah</i>).
366.	1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Nur Ahmad S. tanggal 12-4-2017 tentang permintaan pencairan dana sebesar Rp100.000.000 (<i>seratus juta rupiah</i>) untuk kegiatan sosial keagamaan (pengamanan istighosah NU).
367.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul "BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA LELANG BANDENG TRADISIONAL" tanggal 30 November 2016
368.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul "Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Lelang Bandeng Kab. Sidoarjo" tanggal 20 Januari 2019.
369.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "BERITA ACARA SERAH TERIMA CEK REKENING GIRO DANA LELANG BANDENG TRADISIONAL KABUPATEN SIDOARJO" tanggal 27 Februari 2019.
370.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 s/d 2015"..
371.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 1 DESEMBER 2016 – 20 JANUARI 2019" tanggal 20 Januari 2019
372.	1 (satu) bundel fotokopi SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT HEXA MITRA GLOBALINDO Tahun Pajak 2017 NPWP: 31-793-083-2-642-000
373.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Permata Syariah Nomor: 701735234 an. PT HEXA MITRA GLOBALINDO periode 01 Jan 2016 s.d 31 Maret 2017, Mata Uang: USD.
374.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Permata Syariah Nomor: 1810881999 an. PT HEXA MITRA GLOBALINDO periode 12 Mar 2018 s.d 31 Des 2019, Mata Uang: USD.
375.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Permata Nomor: 701735889 an. PT HEXA MITRA GLOBALINDO periode 05 Jan 2016 s.d 31 Des 2019, Mata Uang: IDR.
376.	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank Keluar PT HEXAMITRA CHARCOALINDO Nomor: H/171/BBK/V/17 tanggal 24/05/2017 Uraian: Pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 Atas Pembagian Deviden.
377.	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank Keluar PT HEXAMITRA CHARCOALINDO Nomor: H/138/BBK/X/18 tanggal 17-10-18 Uraian: Pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 Atas Pembagian Deviden.
378.	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank Keluar PT HEXAMITRA CHARCOALINDO Nomor: H/044/BBK/I/2020 tanggal 09/01/2020 Uraian: Pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 Atas Pembagian Deviden.
379.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2016 PT HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar.
380.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2017 PT HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar.
381.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2018 PT HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar.
382.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2019 PT HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar.
383.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 1500318038 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 04 – 01 - 2009 S/D 30 – 11 - 2016.
384.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 1683027093 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 – 01 - 2010 S/D 30 – 10 - 2012.
385.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 29 MARET 2012 – 28 DES



No. BB	Barang Bukti
	2012.
386.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 02 JAN 2013 – 31 DES 2013.
387.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2014 – 31 DES 2014.
388.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2015 – 31 DES 2015.
389.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2016 – 31 DES 2016.
390.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2017 – 31 DES 2017.
391.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2018 – 31 DES 2018.
392.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2019 – 31 DES 2019.
393.	1 (satu) bundel rekening BCA Dollar nomor rekening 1508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 15-12-2018 s/d 31-01-2020.
394.	1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA nomor rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 31-12-2010 s/d 29-02-2020.
395.	1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA nomor rekening 1500250026 atas nama HAJI SAIFUL ILAH periode 31-12-2018 s/d 29-02-2020.
396.	1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 00182045045 atas nama HAJI SAIFUL ILAH periode 04-06-2015 s/d 30-06-2015.
397.	1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BCA dengan nomor rekening penerima 0182045045 nama pemilik H. SAIFUL ILAH, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22-06-2015.
398.	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH periode 03 Januari 2003 s/d 21 Juni 2019.
399.	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1500229060 atas nama H SAIFUL ILAH SH periode 06 Januari 2003 s/d 08 Juli 2020.
400.	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0180964550 atas nama H SAIFUL ILAH periode 17 Januari 2003 s/d 30 Juni 2020.
401.	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0181007604 atas nama H SAIFUL ILAH periode 09 Januari 2003 s/d 08 Juli 2020.
402.	1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0187177654 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
403.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 15 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
404.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 9 April 2012 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
405.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran Bukti titipan kliring ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 09 Mei 2014 dengan nominal sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
406.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 23 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
407.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 23 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
408.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 1 Juli 2014 dengan nominal sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
409.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 Juli 2014 dengan



No. BB	Barang Bukti
	nominal sebesar Rp25.000.000,00 (<i>dua puluh lima juta rupiah</i>).
410.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 25 Agustus 2014 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
411.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 29 Agustus 2014 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
412.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 September 2014 dengan nominal sebesar Rp68.000.000,00 (<i>enam puluh delapan juta rupiah</i>).
413.	1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 28 Januari 2015 dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>).
414.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 28 Januari 2015 dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>).
415.	1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 4 Maret 2015 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
416.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 04 Maret 2015 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
417.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 06 Mei 2015 dengan nominal sebesar Rp24.000.000,00 (<i>dua puluh empat juta rupiah</i>).
418.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 Juni 2015 dengan nominal sebesar Rp127.000.000,00 (<i>seratus dua puluh tujuh juta rupiah</i>).
419.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 30 Juni 2015 dengan nominal sebesar Rp120.000.000,00 (<i>seratus dua puluh juta rupiah</i>).
420.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 September 2015 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>).
421.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 7 Oktober 2015 dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>).
422.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 18 Januari 2016 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,00 (<i>tiga puluh juta rupiah</i>).
423.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 2 Mei 2016 dengan nominal sebesar Rp35.000.000,00 (<i>tiga puluh lima juta rupiah</i>).
424.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 Agustus 2016 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,00 (<i>tiga puluh juta rupiah</i>).
425.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 20 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp43.621.000,00 (<i>empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah</i>).



No. BB	Barang Bukti
426.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 10 November 2016 dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>).
427.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 31 Januari 2017 dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>).
428.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 03 Februari 2017 dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>).
429.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 06 Februari 2017 dengan nominal sebesar Rp200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>).
430.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 17 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,00 (<i>tiga puluh juta rupiah</i>).
431.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 27 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp45.000.000,00 (<i>empat puluh lima juta rupiah</i>).
432.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 27 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp45.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
433.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 7 November 2018 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
434.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 19 Desember 2018 dengan nominal sebesar Rp315.377.000,00 (<i>tiga ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah</i>).
435.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 10 Januari 2019 dengan nominal sebesar Rp760.000.000,00 (<i>tujuh ratus enam puluh juta rupiah</i>).
436.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 25 Januari 2019 dengan nominal sebesar Rp200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>).
437.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 2 April 2019 dengan nominal sebesar Rp220.000.000,00 (<i>dua ratus dua puluh juta rupiah</i>).
438.	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 15 April 2019 dengan nominal sebesar Rp220.000.000,00 (<i>dua ratus dua puluh juta rupiah</i>).
439.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 14 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran.
440.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 15 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran.
441.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 16 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran.
442.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Persetujuan Izin Pembuangan Air Limbah Di Kabupaten Sidoarjo Nomor : 660/23/IPAL/438.5.15/2018.
443.	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 21 Tahun 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gudang/ Los Kerja Pada Kawasan Industri dan Pergudangan 11 Unit.
444.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120202962902.
445.	3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 264 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Mendirikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	Bangunan.
446.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 510/446/404.6.2/2016.
447.	3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 122 Tahun 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
448.	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor : 436 Tahun 2006 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan
449.	1 (satu) lembar fotokopi surat pengantar nomor : 143 / 522/ 404.7.1/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani Camat Sidoarjo Drs Pujoseno S.Ip beserta 1 (satu) lembar fotokopi surat kepala Desa Sarirogo EKO PRABOWO SPd Nomor : 594/47/404.7.1.24/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal permohonan ijin pemanfaatan TKD Sarirogo kerjasama BOT Dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara dan lampiran berupa fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor B-2188/O.5 30/Gs.2/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Penyampaian pendapat hukum jaksa pengacara negara .
450.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 594.3 /32 / 404.7.1.24/2015 tanggal 19 agustus 2015 yang ditandatangani Kepala Desa Sarirogo EKO PRABOWO SPd.
451.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Paparan hasil Kajian ekonomi dan keuangan rencana kerjasama pemanfaatan tanah kas desa Sarirogo untuk kawasan perdagangan dan jasa oleh PT Kiani Realty Tiga Bersaudara Hari Kamis Tanggal 6 Agustus 2015.
452.	1 (satu) bundel Nota Dinas dari Bagian Administrasi pemerintahan Kepada Bupati Sidoarjo Nomor 143/ 296 / 404.1.1.1/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang terdapat Tulisan Disposisi : "Yth Pak Sekda T.I.I. sesuai kebutuhan ".
453.	1 (satu) bundel surat Bupati Sidoarjo kepada Camat sidoarjo Nomor : 143/4463 / 404.1.1.1/2015 tanggal 4 September 2015 perihal Ijin Pemanfaatan Tanah Aset Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Untuk Pembangunan Kawasan perdagangan dan Jasa.
454.	1 (satu) bundel Salinan Akta Surat perjanjian Kerjasama antara pemerintah Desa Sarirogo dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan perdagangan dan Jasa (Pasar Modern, Pertokoan, Trade Centre, Mall, Ball Room, Exhibition Hotel dan Fasilitas Penunjang lainnya) di atas tanah kas desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Tanggal 11 September 2015
455.	2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Penyelesaian permasalahan tanah kas desa kedungsolo Kecamatan Porong tanggal 16 Mei 2019.
456.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Sidoarjo nomor : 143/5781/438.5.8/2019 perihal persetujuan penghapusan aset desa berupa tanah karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 28 Juni 2019.
457.	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Usulan Penghapusan Aset Desa Pemerintah Desa Kedungsolo Nomor : BA/01/438.7.18.7/2019 tanggal 14 Juli 2019.
458.	3 (tiga) lembar <i>print-out</i> Keputusan Kepala Desa Kedungsolo Nomor : 188/18/438.7.18.7/2019 tentang penghapusan aset desa Pemerintah Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 tanggal 15 Juli 2019.
459.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Data Tanah Gedung Serba Guna (MPP).
460.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Perjanjian Kredit Swadana Antara PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dengan Tn./Ny./Nn. SAIFUL ILAH Nomor: 0006220190415000008.
461.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Permohonan Kredit Swadana Nomor Aplikasi: 0006219040000179 dengan Data Pemohon an. H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum.
462.	3 (tiga) lembar <i>print-out</i> legalisir Pengeluaran KPRI Delta Pengairan Brantas Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2019, Mei 2019 dan Juli 2019
463.	1 (satu) bundel rekening Giro dengan mata uang USD Bank BCA nomor rekening 1508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 15-12-2015 s/d 30-11-2017
464.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 10 November 2016 sejumlah Satu Milyar Rupiah
465.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening giro Mata uang USD Bank BCA nomor 1508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 15/10/2010 s.d 31/10/2018.
466.	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334883 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 12-8-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
467.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 11-7-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Halaman 32 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
468.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 11-8-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>).
469.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 12-9-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>).
470.	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334880 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 20-5-2011 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>).
471.	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334884 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 12-9-2011 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>).
472.	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334882 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 20-7-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>).
473.	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334881 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 23-6-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>).
474.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 11-5-2011 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>).
475.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH tanggal 28-01-2015 sejumlah Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>).
476.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 22-6-2015 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>).
477.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 13/06/2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>).
478.	1 (satu) bundel fotokopi buku tanah Hak Milik No. 1580 atas nama HAJI SAIFUL ILAH tanggal 15-6-1995.
Barang Bukti Nomor 358 s.d. 478 terlampir dalam berkas perkara	
479.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No.98/2011 pihak Pertama SAIFUL ILAH dan pihak kedua MUHAMMAD FAUZI tanggal 01 November 2011.
480.	1 (satu) lembar tanda terima dari Tuan MUHAMMAD FAUZI uang sejumlah Rp374.500.000,00 (<i>tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah</i>) tanggal 01 Nopember 2011.
481.	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0880038958 atas nama FAISAL ABDURRA'UF periode 30-04-11 s/d 31-10-11.
Barang Bukti Nomor 479 s.d. 481 dikembalikan darimana barang bukti disita	
482.	1 (satu) lembar Slip Transaksi Setoran Ke rekening BCA nomor 0187177654 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 20 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp510.000.000,00 (<i>lima ratus sepuluh juta rupiah</i>).
483.	2 (dua) lembar <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA nomor rekening 0187177654 atas nama NURIL ANSYAH periode 25 April 2019 s.d 31 Maret 2020.
484.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa dari HENRY J. GUNAWAN (Direktur Utama PT GALA BUMIPERKASA) kepada H. SAIFUL ILAH, S.H., M. HUM. (Bupati Sidoarjo) tanggal 26 Januari 2015
485.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> gambar Kartu Keluarga No. 3174030105131007 atas nama FARUQ ADI NUGROHO, SE.
486.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> gambar Kartu Tanda Penduduk NIK 3174071710620003 atas nama FARUQ ADI NUGROHO, SE.
487.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Faktur SES GALAXY MALL No : POS/SS-SBY-002/17/10/00225 C Pembelian Samsung Galaxy Note 8 Serial Number 352014090126546 dengan Customer atas nama DJOKO SUTRISNO total 17.879.000.
488.	2 (dua) lembar <i>print-out</i> Purchase Order No. 4800319070 dan Invoice Tanggal 16 Januari 2019 pembelian Samsung Note 9 dengan Buyer atas nama RINY KUSUMAWATY total 23.932.000.
489.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172020000797 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 14/10/09 s.d 12/01/18.
490.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172028000515 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 14/10/09 s.d 5/06/13.
491.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002250 an. SAIFUL ILAH periode 16/07/13 s.d 24/02/22.

Halaman 33 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
492.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002245 an. SAIFUL ILAH periode 5/06/13 s.d 24/02/22.
493.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002219 an. SAIFUL ILAH periode 27/07/12 s.d 24/02/22.
494.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002203 an. SAIFUL ILAH periode 22/05/12 s.d 10/03/22.
495.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172029000494 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 12/01/18 s.d 28/02/22.
496.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21170020021450 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 7/04/09 s.d 28/02/22.
497.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 20440020068187 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 17/02/09 s.d 25/12/11.
498.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Informasi Rekening – Mutasi Rekening Dollar Xpress PT, No. Rekening: 464-3120880, periode: 01/09/2016 – 01/09/2016;
499.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota : PJ16090102B tanggal 01-09-2016 untuk penjualan CNY 33.000 total Rp65.604.000, nama Alan, Almt: Integra;
500.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota: PJ160901028B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 1.000 dan CNY 6.600 total Rp26.390.800, nama Alan, Almt: Integra;
501.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota: PJ160901026B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 3.000 total Rp39.810.000, nama Alan, Almt: Integra;
502.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Transaksi Jual Beli Mata Uang Asing Atas Nama Ibu Alan di PT Dollar Xpress.
503.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Data Penjualan SES Galaxy Mall Surabaya an DJOKO SUTRISNO
504.	2 (dua) lembar <i>print-out</i> Copy Faktur Penjualan Hartono Mobile, No. Faktur: FK-01-02K-02999 tanggal: 12/10/2018, Penerima: Rahma Fitri, Nama Barang: Samsung Smartphone Note 9 Midnight dan Smartfren SP Samsung Unlimited Data, total harga 12.999.999
505.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1162/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama PT Purnama Indo Investama Terletak Di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
506.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 160 Tahun : 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan (Rumah Tinggal) = 66 Unit.
507.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/843/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Ruko, Pergudangan, Perdagangan Jasa, Hotel dan Depo Kontainer Atas Nama PT Indo Purnama Investama Terletak Di Desa Wunut, Desa Pamotan Dan Desa Kesambi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
508.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 848 Tahun : 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gudang Dan Ruko
509.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 593.4/776/230/1988 kepada Direktur PT Pondok Tjandra Indah.
510.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 964 Tahun : 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
511.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 460.135.10-4256 kepada Direktur PT Tjiwi Kimia
512.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/811/404.1.1.3/2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perluasan Pabrik Untuk Gudang Dan Tempat Parkir Atas Nama PT Tjiwi Kimia
513.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 9 Tahun : 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perluasan Pabrik Untuk Gudang Dan Tempat Parkir.
514.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 420 Tahun : 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Warehouse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
515.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/121/404.1.3.2/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Apartemen Dan Sarana Penunjangnya Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tas Nama PT Bumi Samudra Jedine.
516.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 142 Tahun : 2015 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
517.	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 13.17.1.46.01342, Nama Perusahaan PT Maxim Housewares Indonesia.
518.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 510/859-PJ/404.5.15/2017, Nama Perusahaan PT Maxim Housewares Indonesia.
519.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1042/404.1.1.2/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Di Desa Sumpat, Desa Jti Kecamatan Sidoarjo dan Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Mutiara Masyhur Sejahtera
520.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 520 Tahun : 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Mutiara Masyhur Sejahtera)
521.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 549 Tahun : 2020 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan 45 Unit (PT Mutiara Masyhur Sejahtera)
522.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 593.4/989/203/1989 kepada Direktur Utama PT Sekar Laut.
523.	1 (satu) bundel fotokopi Kutipan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 64 Tahun 1996 tentang Pemberian Ijin Bangunan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat II Sidoarjo. (PT Sekar Laut.)
524.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 460.135.10-1292 kepada Pimpinan BPMIGAS tentang Daftar Pengantar Pemberian Keputusan Izin Lokasi dari Bupati Sidoarjo untuk pembangunan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi atas nama BPMIGAS.
525.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/279/404.1.1.3/2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi Atas Nama Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS)
526.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor : 69 Tahun : 2006 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
527.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 340 Tahun : 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
528.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/446/404.1.3.2/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Komplek Industri Dan Pergudangan Di Desa Rangkah Kidul Kelurahan Gebang Kelurahan Pucang Anom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda
529.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 681 Tahun : 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Makmur Berkah Amanda).
530.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/393/404.1.3.2/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Industri Pendukung Agro/ Agro Perikanan, Pergudangan, Perdagangan-Jasa Komersial Dan Rumah Susun Di Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Griya Prima Amanda.
531.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 362 Tahun : 2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Griya Prima Amanda).
532.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 219 Tahun : 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Santos Premium Krimer).
533.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 510/1026/ 404.6.2/2013, Nama Perusahaan PT Manzilah Visi Mulia.
534.	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 13.17.1.47.02739, Nama Perusahaan PT Manzilah Visi Mulia.

Halaman 35 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
535.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: PEMBANGUNAN GEDUNG HAEMODIALISA (HD) Tahap I RSUD SIDOARJO Nomor: 027/4332/404.6.7/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Penyedia: PT ARDI TEKINDO PERKASA.
536.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/VIII.35/438.6.7/2018 tanggal 23 Agustus 2018 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
537.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.96/438.6.7/2018 tanggal 10 Desember 2018, Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
538.	3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Ke-2 Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.136/438.6.7/2018 tanggal 22 Desember 2018, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
539.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan, Paket Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR Nomor: 027/VII.223/438.6.7/2019 tanggal 30 Juli 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO.
540.	3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.208/438.6.7/2019 tanggal 17 Desember 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO.
541.	1 (satu) bundel <i>Print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 1 Januari 2019 – 8 Februari 2020.
Barang Bukti Nomor 482 s.d. 541 terlampir dalam berkas perkara	
542.	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Permata Sumber Investindo tanggal 17 November 2017 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/756-PJ/404.5.15/2017 atas nama PT Permata Sumber Investindo tanggal 26 Oktober 2017.
543.	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Permata Murni tanggal 17 November 2017 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 510/104-747/438.5.15/2018 atas nama PT Permata Murni tanggal 20 Februari 2018.
544.	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Moch Winarto (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Hotel tingkat di Jl. Kahuripan Raya Kav 13 dan 14 Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec Buduran yang ditandatangani oleh ACHMAD ZAINI selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
545.	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 864 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Rumah tinggal sebanyak 183 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Sumpat Kec Sidoarjo yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA, MA selaku Plh. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
546.	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Nomor 520 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Bangunan Ruko sebanyak 26 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec. Buduran HGB 1443 yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA, MA selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
547.	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/446/404.1.3.2/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Komplek Industri dan pergudangan di Desa Rangkah Kidul, Kelurahan Gebang, Kelurahan Pucang Anom, Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda.
548.	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 681 Tahun 2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Adi Saputra (PT Makmur Berkah Amanda) untuk mendirikan Bangunan Pergudangan sebanyak 24 Unit di Kel. Pucang Anom Kec. Sidoarjo HGB 677,704 petok D/C yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
549.	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 503/22/438.5.15/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pemberian izin Lokasi untuk

Halaman 36 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	Keperluan Pembangunan Kawasan Industri dan pergudangan di Jl. Sekawan Raya No 1 RT 36 RW 05 Kel. Sidokare Kec Sidoarjo, Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
550.	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 858 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon ARI HUTOMO (PT Griya Prima Amanda) untuk mendirikan Bangunan Gudang / Los Kerja (Industri Pendukung Agro, Industri Perdagangan, perdagangan Jasa Komersial) di Komplek Industri dan Pergudangan Safe n Lock Desa Rangkah Kidul HGB 1966,1967,1968,1969,1970, 1971 Kec. Sidoarjo yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA, MA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
551.	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Kiani Properties Tiga Bersaudara tanggal 26 November 2014 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/614/404.6.2/2014 atas nama PT Kiani Properties Tiga Bersaudara tanggal 12 November 2014.
552.	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Mega Perkasa Pratama tanggal 18 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/261/404.6.2/2015 atas nama PT Mega Perkasa Pratama tanggal 12 Mei 2015.
553.	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 557 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon TJANDRA SUGIHARTO (PT Pondok Tjandra Indah) untuk mendirikan Bangunan Rumah Tinggal 58 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru HGB 3060, 4128 yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
554.	1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama PT INTEGRA INDOCABINET TBK terdiri dari : Ijin Usaha Industri Nomor : 503/57/404.3.7/2005, usaha Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu (KLUI 36102); Ijin Usaha Industri Nomor : 503/110/404.3.7/2007, tanggal 15 November 2007, usaha Industri Kayu lapis (KLUI 20211); Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 310 Tahun 2010 tanggal 27 09 2010 mendirikan Bangunan industri Mebel di Jl. Raya Industri No 678 Desa Gemurung Kec Gedangan dan Desa Betoro Kec Sedati HGB 288, 806 dan 807; Tanda Daftar Perusahaan an PT Integra Indocabinet tanggal 29 Januari 2016; Tanda Daftar perusahaan PT Integra Indocabinet tanggal 12 Mei 2017; Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 510/164-32/404.5.15/2017 tanggal 6 April 2017; Izin Lokasi Nomor 503/11/438.5.15/2018 tanggal 2 April 2018 Pembangunan Industri di Desa WEdoroklurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo seluas 34.150 meter persegi.
Barang Bukti Nomor 542 s.d. 554 dikembalikan darimana barang bukti disita	
555.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> dokumen yang terdiri dari tabel dengan Uraian (D) 96.08.91 Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo tanggal 17/07/2018 s.d 06/11/2019
Barang Bukti Nomor 555 terlampir dalam berkas perkara	
556.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sumpu Kecamatan Sodoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Sumpu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Gogol Tidak Tetap Di Dusun Kedayon Desa Sumpu Seluas ± 4.453 M Yang Dimohon Oleh HONGKY ZEIN (QQ PT Cahaya Fajar Abaditama)
557.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sumpu Kecamatan Sodoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Pelepasan Sebagian Eks Tanah Gogol Tidak Tetap Seluas ± 530.559 M ² Dari Luas Tanah Keseluruhan Eks Tanah Gogol Tidak Tetap Di Desa Sumpu Yang Dimohon Oleh PT Mutiara Masyhur Sejahtera.
Barang Bukti Nomor 556 s.d. 557 dikembalikan darimana barang bukti disita	



No. BB	Barang Bukti
558.	2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Kelanjutan Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah Antara Pemerintah Desa Sariogo Kec Sidoarjo Dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara tanggal 05-11-2020
559.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Sidokerto Nomor 09 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Penetapan penggunaan Sisa Tanah Eks Gogol Tidak tetap / Eks Gogol Gilir menjadi Tanah Hak Pakai Yang Bersifat Tetap (Hak Milik) di dusun Klangri Blok Lor Omah Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo kepada Sdr. MOCH SOLEH DKK, beserta lampiran
560.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Sidokerto Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Tanah Eks Gogol Tidak tetap / Eks Gogol Gilir menjadi Tanah Hak Pakai Yang Bersifat Tetap (Hak Milik) di Blok Tanjung Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Kepada PT ADI PERSADA PROPERTI, beserta lampiran
561.	1 (satu) bundel Laporan Keuangan Data dan Mutasi Deposito sampai tanggal 12-06-2020 CIF 10100000544 atas nama H. SAIFUL ILAH.
562.	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 10110000636.
563.	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 20110000544.
564.	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama YAYASAN DELTA SEJAHTERA, No CIF 10100024572, Rekening 10110014599.
565.	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp2.200.000.000,00 bilyet No : 007250 dan Bukti Penarikan tanggal 12 APR 2019
566.	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp1.200.000.000,00 bilyet No : 007257 dan Bukti Setoran Deposito.
567.	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp75.000.000,00 bilyet No : 002292 dan Slip Setoran tanggal 12-2- 2013.
568.	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH nominal Rp600.000.000,00 bilyet No : 002262 dan Slip Jurnal tanggal 25 JAN 2013
569.	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH nominal Rp650.000.000,00 bilyet No : 000881 dan Nota Debet/ Kredit.
570.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (Far-02) CIF 10100024572 No Rek 10110014599, nama badan usaha Yayasan Delta Sejahtera.
571.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor: 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Menjadi Gogol Tetap Blok Sawah Kidul seluas ± 33.488 M ² Desa Karangtanjung.
572.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor: 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Menjadi Gogol Tetap Blok Sawah Lor Dusun Sambiroto RW.3 seluas ± 152.290 M ² Desa Karangtanjung.
573.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Kepuh kemiri Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Bekas Gogol Tidak tetap di dusun Kemiri Desa kepuh kemiri yang dimohon oleh PT Cipta Tunggal Prima, beserta lampiran
574.	Keputusan Kepala Desa Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Bekas Gogol Tidak tetap di dusun Kemiri Desa Kepuh Kemiri yang dimohon oleh PT Cipta Tunggal Prima, beserta lampiran
575.	1 (satu) lembar fotokopi Daftar Insentif Yang Diterima Bapak Saiful Illah dari Insentif Retibusi Dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 s.d 2019.
576.	1 (satu) lembar fotokopi Rincian Penerimaan Insentif Retibusi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan an. H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum Tahun 2013 s.d 2020.
577.	1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Penerima Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Bagian Tribulan I-IV an. H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum.
578.	1 (satu) lembar fotokopi Rekap Insentif Tahun 2010-2020 an: H. Saiful Illah, SH. M. Hum (Bupati) Dinas Pangan dan Pertanian.
579.	1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah TB III DPUCKTR Kab. Sidoarjo TA 2015 an. H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum
580.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Candi Nomor: 592/2790/438.7.2/2018 tanggal 18 September 2018 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo, Perihal: Permohonan Sidang PPL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
581.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengantar Camat Buduran No. 141/474/404.8.3/2018 tanggal 16 April 2018 Kepada Ka. BPN Kab. Sidoarjo.
582.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Balongbendo Nomor: 141/65/438.7.11/2019 tanggal 21 Januari 2019 kepada Bapak Bupati Sidoarjo, Perihal: Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Desa Balongbendo.
583.	1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019.
584.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 523.3/551/438.5.19/2019 kepada Pimpinan Minarak Brantas Gas, perihal Permohonan Pembayaran sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk mentransfer dana Penawaran Lelang Bandeng ke Panitia Lelang Bandeng Kawak Tradisional Tahun 2019 atas nama MOCHAMMAD BACHRUNI ARYAWAN dan fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran No. Kuitansi : 00301/YDS/V/2019 tanggal 3 Mei 2019.
585.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Jatim nomor rekening 0262284336 atas nama M. BACHRUNI A. periode 02.01.2019 s/d 31.12.2019.
586.	1 (satu) lembar Kwitansi Sudah Terima dari M. BACHRUNI ARYAWAN Terbilang Rp319.125.000,00 tanggal 17 September 2019.
587.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Rekap Hasil Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo Pebruari 2019.
588.	2 (dua) lembar <i>print-out</i> Rekap Hasil Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo Dalam Rangka Peringatan Maulid Nabi.
589.	2 (dua) lembar Fotokopi warna Peraturan Ketua Umum KONI Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1.1 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018.
590.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo Nomor : 32/KONI-SDA/V/2018 kepada Bupati Sidoarjo tanggal 02 Mei 2018.
591.	2 (dua) lembar fotokopi Diambil dari Lembaran Buku Kas Umum dan Kwitansi Terbilang Rp2.000.000,00 untuk pembayaran Acara BinteK dan Raker KONI.
592.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 236863, tanggal 2 April 2017.
593.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 237578, tanggal 14 April 2017.
594.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 238615, tanggal 30 April 2017.
595.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 245785, tanggal 26 Agustus 2017.
596.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 246772, tanggal 16 September 2017.
597.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo Nomor: 027/3654/404.6.7/2017 tanggal 17 Juli 2017, Penyedia: PT SARANA DWI MAKMUR - PT GENTAYU CAKRA WIBOWO – PT ARDI TEKINDO PERKASA, KSO.
598.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo Nomor: 027/VII.16/438.6.7/2018 tanggal 02 Juli 2018, Penyedia: PT CIPTA ANEKA SOLUSI – PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING, KSO.
599.	1 (satu) bundel fotokopi SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor: 027/VII.31/438.6.7/2018 tanggal 17 Juli 2018, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: RENOVASI GEDUNG BEDAH SENTRAL, Penyedia: PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK.
600.	1 (satu) bundel fotokopi SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor: 027/V.74/438.6.7/2019 tanggal 20 Mei 2019, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: PEMBANGUNAN GEDUNG IBS TAHAP II, Penyedia: PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK.
601.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 06 November 2010 s.d. 02 Agustus 2012.
602.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2016.
603.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2017.
604.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2018.
605.	Fotokopi dokumen Telaahan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kab sidoarjo Nomor 050/ 430/ 404.5.13/2017 tanggal 15 mei 2017 perihal Launching Gerakan menuju 100 Smart City Makassar.

Halaman 39 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
606.	Fotokopi dokumen Telaahan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Sidoarjo Nomor 050/ 030/ 404.5.13/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pengembangan Infrastruktur Sidoarjo menuju Smart City.
607.	Fotokopi dokumen Nota Dinas Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab sidoarjo Nomor 555 / 513 / 404.5.13/2017 tanggal 30 Nopember 2017 perihal Laporan Hasil Rapat Sinergitas Percepatan Penetrasi <i>Fixed Broadband</i> .
608.	Fotokopi Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-575 KOMINFO/DJAI/01.05/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian Evaluasi Tahap 1 Dalam Rangka Program Gerakan menuju 100 Smart City.
609.	Fotokopi Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-288 KOMINFO/DJAI/A1.01.05/05/2017 tanggal 12 mei 2017 Hal Permohonan Kehadiran Pada Launching Gerakan Menuju 100 Smart City di Makasar.
610.	Fotokopi dokumen NOTA KESEPAHAMAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO Nomor 24/ KOMINFO/ HK.03.02/05/2017; Nomor : 188 / 05/404.1.1.1/2017 tanggal Dua Puluh Mei 2017 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kabupaten Sidoarjo
611.	Fotokopi dokumen NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK. Nomor Pemkab Sidoarjo : 188/ 23 / 404.1.1.1/2017; Nomor Indosat : 605/H0KC/LGL/17 tanggal Dua Puluh Satu Desember 2017 tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo.
612.	Fotokopi dokumen NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK. Nomor Pemkab Sidoarjo : 188/ 1 / 438.1.1.1/2019; Nomor Indosat : 461/ JODC/LGL/19 tanggal Enam Belas Januari 2019 tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City di Kabupaten Sidoarjo.
613.	1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Pengadaan Barang /Jasa (E-Purchasing) Kegiatan : Peningkatan Sarpras dan Infrastruktur TIK dan Data Center; Paket pekerjaan : Belanja Langganan ISP ; Penyedia Barang /.Jasa : PT Indosat TBK; Nilai : Rp8.458.560.000,00 Tahun anggaran 2018.
614.	1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Pengadaan Barang /Jasa (E-Purchasing) Kegiatan : Peningkatan Sarpras dan Infrastruktur TIK dan Data Center; Paket pekerjaan : Belanja Koneksi Internet Bandwith Data Center Ke OPD; Penyedia Barang /.Jasa : PT Indosat TBK; Nilai : Rp13.990.902.840,00 Tahun anggaran 2019.
615.	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1947, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 24.227 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat.
616.	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1946, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 8.059 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat.
617.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 250/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo.
618.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 251/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo.
619.	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah an. M. TOCHIR & HALIMATUS SHOLIAH
620.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, MKn.
621.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Menjual No. 5 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, M.Kn.
622.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 24 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris EDWIN SUBARKAH, SH.
623.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 594/222/404.8.1.17/2017 tanggal 16 Maret 2017.
624.	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2693, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 6.678 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA AMANDA, berkedudukan di Sidoarjo
625.	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2694, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 3.330 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA, berkedudukan di Sidoarjo.

Halaman 40 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
626.	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah Seluas 10.753 M2
627.	2 (dua) lembar <i>print-out</i> foto warna Paspor atas nama HALIM RUSLI
628.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> data Portofolio Nasabah Bank BPD Jatim Cabang Sidoarjo Nomor Nasabah: 00038654 an. SAIFUL ILAH.
629.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0262944875 an. Paguyupan Ka.SKPD periode: 10 April 2013 s.d 27 Desember 2020.
630.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank Jatim an. SAIFUL ILLAH dengan rincian sebagai berikut: a. Nomor Rekening: 0263444442 periode 31 Januari 2018 s.d 27 Desember 2020 b. Nomor Rekening: 0263222229 periode 31 Januari 2018 s.d 27 Desember 2020 c. Nomor Rekening: 0263008677 periode 16 Januari 2010 s.d 27 Desember 2020 d. Nomor Rekening: 0262148777 periode 05 Januari 2010 s.d 27 Desember 2020 e. Nomor Rekening: 0261002133 periode 02 Januari 2010 s.d 27 Desember 2020
631.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank Jatim an. DJOKO SARTONO dengan rincian sebagai berikut: a. Nomor Rekening: 0262259218 periode 07 Januari 2011 s.d 23 Desember 2015. b. Nomor Rekening: 0262864731 periode 07 September 2012 s.d 27 Mei 2015 c. Nomor Rekening: 0263132513 periode 30 September 2014 s.d 27 Agustus 2016 d. Nomor Rekening: 0267030189 periode 19 Desember 2014 s.d 27 Desember 2020
632.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setor Bank Jatim tanggal 19-05-2011 ke Nomor Rekening: 0265082106 an. DJOKO SARTONO sebesar Rp25.100.000,00
633.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 19-05-2011 dari Nomor Rekening: 0262259218 an. DJOKO SARTONO, SH, MSi sebesar Rp25.100.000,00
634.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Kredit Bank Jatim No. REAL KKPE0028 tanggal 07 September 2012 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI sebesar Rp100.000.000.00
635.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Debet Bank Jatim No. ADM KKPE0028 tanggal 07 September 2012 Kepada DJOKO SARTONO dengan jumlah Rp100.000,00
636.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 6 Februari 2013 dari Nomor Rekening: 0262259218 atas nama DJOKO SARTONO SH, MSi
637.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Kredit No. REAL PND00134 tanggal 30 September 2013 kepada DJOKO SARTONO, SH. M.Si. sebesar Rp250.000.000,00
638.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Debet tanggal 30 September 2013 kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp500.000,00
639.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 4 Desember 2013 ke nomor rekening 0262259218 an. DJOKO SARTONO, SH, MSi sebesar Rp50.000.000.
640.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setoran Bank Jatim ke nomor rekening

Halaman 41 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	0262864731 an. DJOKO SARTONO tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp100.000.000,00.
641.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Kredit Bank Jatim No. HG026821 tanggal 30 Sept 2014 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI sebesar Rp173.000.000,00
642.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Debet Bank Jatim No. HG026821 tanggal 30 September 2014 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI
643.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Kredit Bank Jatim No. KMP00028 tanggal 19 Desember 2014 Kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp750.000.000,00
644.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Debet Bank Jatim No. KMP00025 tanggal 19 Desember 2014 Kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp500.000,00
645.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Pendapatan Perusahaan PT Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2020.
646.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Keuntungan Perusahaan PT Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2020.
647.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Deviden H. SAIFUL ILAH PT Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2020
648.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Daftar Gaji H. SAIFUL ILAH PT Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2014
649.	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 an. H SAIFUL ILAH dengan Nomor NPWP: 060568094617000 tahun 2010 s.d 2014.
650.	1 (satu) lembar fotokopi Nota Penjualan PT GOENADI VALASINDO TELADAN No. 090402 tanggal 07/04/18 an. MIRA LAKSMI MURIANI
651.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> PIUTANG RENOJOYO PORONG PT GALA BUMI PERKASA
652.	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyeter N ANSYAH sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 7-8-2017 .
653.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyeter N ANSYAH sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 10-3-2017.
654.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA.ke rekening giro 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyeter N ANSYAH sejumlah Rp83.000.000,00 tanggal 27-11-2014
655.	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 2019 yang menyerahkan an Sigit Pramudyantoro dan yang menerima Drs. Y. Siswojo.
656.	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. 0031/EAR.CP/I/2019 No. PO : 4800319070.
657.	2 (dua) lembar fotokopi Proposal Program Akusisi dan peningkatan Revenue MIDI Dinas Kominfo Kab Sidoarjo Group Regional Accounts No. 460/JOD-JODC/LGL/19.
658.	1 (satu) bundel Lampiran Surat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) No. 00098/S/P/MRK/0121 nama pemegang polis H. SAIFUL ILAH
659.	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CZ 493784 tanggal 29-01-13 senilai Rp700.000.000,00
660.	1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Panin Bank No. 400434 tanggal 15-2-2013 senilai Rp500.000.000,00
661.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 25 Januari 2013 Nomor 198 Notaris & PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M.Si.

Halaman 42 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
662.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2013 Nomor 199 Notaris & PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH. M.Si.
663.	1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 90999616 tanggal 28 Maret 2016, Toyota Alphard 2016 Black, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran.
664.	1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 1768600563 tanggal 18 Maret 2017, Toyota Alphard 2016 Black, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran.
665.	1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 1962301824 tanggal 13 April 2019, Toyota Alphard 2016 Black, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran.
666.	1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 1964301826 tanggal 13 April 2019, Toyota Land Cruiser 2014 Hitam Metalik, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran.
667.	1 (satu) bundel rekening koran Tabungan Bisnis Lucky a.n. SAIFUL ILAH, H nomor rekening 4057001935 periode 1.01.13 s/d 10.02.20.
668.	1 (satu) bundel rekening koran Tab Panin Super Prize a.n. SAIFUL ILAH, H nomor rekening 4052004110 periode 14.01.06 s/d 10.02.20.
669.	1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Panin a.n. NURIL ANSYAH nomor rekening 4052034849 periode 29.01.19 s/d 3.07.20.
670.	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 23-12-2011 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110.
671.	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp75.000.000,00 tanggal 13-02-2012 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110.
672.	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp165.000.000,00 tanggal 15-02-2013 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110.
673.	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp1.105.756.000,00 tanggal 31-10-2013 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110.
674.	1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 31-10-2013, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110, penerima a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935
675.	1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp2.500.000.000,00 tanggal 31-07-2015, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, penerima a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110
676.	1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp2.500.000.000,00 tanggal 26-10-2015, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110, penerima a.n. H.SAIFUL ILAH, , No. Rekening BNI 0458921645
677.	1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp292.813.000,00 tanggal 09-06-2017, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, penerima a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110
678.	1 (satu) bundel fotokopi Tiket Multiple Jurnal tanggal 31-Oct-13, transaksi kredit Rp36.000.000,00 No. Rekening 4057001935, a.n.SAIFUL ILAH, H
679.	1 (satu) bundel fotokopi Tiket Multiple Jurnal tanggal 28-May-14, transaksi kredit Rp38.000.000,00 No. Rekening 4057001935, a.n.SAIFUL ILAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
680.	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 19-09-2014 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4057001935.
681.	1 (satu) lembar fotokopi rekening koran BCA nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI periode 13/03/13 s/d 31/03/13.
682.	1 (satu) lembar fotokopi Buku Cek BCA seri No. CW 323626, 0101702307 atas nama TRI SULOWATI dan 1 lembar fotokopi cek BCA No. CW 323628 sejumlah 300 juta tanggal 13 Maret 2013.
683.	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Surat dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo kepada Pimpinan PT PONDOK TJANDRA INDAH Nomor 523.3/137/438.5.19/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal: Biaya Pengolahan Bandeng Kawak, Offset dan Pigora Bandeng, berikut lampirannya.
684.	1 (satu) bundel Mutasi Rekening Giro BCA nomor rekening 0104575656 atas nama PONDOK TJANDRA INDAH PT periode Januari 2019 s.d. Februari 2019.
685.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indosat Tbk. Nomor Pemkab Sidoarjo: 188/23/404.1.1.1/2017; Nomor Indosat: 605/H0K-H0KC/LGL/17 tanggal 21 Desember 2017 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo.
686.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indosat Tbk. tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2018 Nomor: 130.4/157/438.5.13/2018; Nomor: 254/H0K-H0KC/LGL/18 tanggal 31 Januari 2018, berikut lampirannya.
687.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indosat Tbk. Nomor: 188/1/438.1.1.1/2019; Nomor: 461/J0DC/LGL/19 tanggal 16 Januari 2019 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo.
688.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indosat Tbk. tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2019 Nomor: 130.4/47/438.5.13/2019; Nomor: 108/IEB-IEBG/LGL/19 tanggal 21 Januari 2019, berikut lampirannya.
689.	2 (dua) lembar fotokopi mutasi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 1508002768 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 15 November 2016 s.d. 15 Desember 2016;
690.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Juni 2015 s.d. Desember 2015;
691.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2016 s.d. Desember 2016;
692.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2017 s.d. Desember 2017;
693.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2018 s.d. Desember 2018;
694.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO,

Halaman 44 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
695.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2020 s.d. Desember 2020.
696.	1 (satu) bundel rekening Giro Bank BCA nomor rekening 5550777039 atas nama CV JAYA WIBOWO periode 10-10-2019 s.d 30-11-2020.
697.	1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA nomor rekening 5550707090 atas nama PT GENTAYU CAKRA WIBOWO periode 25-01-2019 s.d 31-12-2020.
698.	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode 27/02/2004 s.d 18/04/2022.
699.	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 06150331046 atas nama YUDO WINTOKO periode 16/01/2009 s.d 30/04/2009.
700.	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 06150331046 nama pemilik rekening YUDO WINTOKO periode 19/02/2010 s.d 31/12/2010.
701.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 atas nama SAIFUL ILAH dengan nama penyetor EN. ANSYAH tanggal 13-03-2013 sebesar Rp300.000.000,00.
702.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0181007604 atas nama SAIFUL ILAH dengan nama penyetor EN. ANSYAH tanggal 22-06-2015 sebesar Rp250.000.000,00.
703.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0181007604 atas nama SAIFUL ILAH dengan nama penyetor N. ANSYAH tanggal 08-09-2015 sebesar Rp50.000.000,00.
704.	1 (satu) bundel Fotokopi Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2017 tanggal 8 Desember 2017.
705.	1 (satu) bundel Fotokopi Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/3.11.123/438.6.1/PPKom/2019 Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Sosialisasi, Seminar Ekonomi Outlook Tahun Anggaran 2019 tanggal 7 November 2019.
706.	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Kuitansi/Bukti Pembayaran Daftar Penerimaan: Biaya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Untuk Pembahasan Subyek dan Obyek Dalam Rangka Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kab. Sidoarjo sebanyak 438 bidang @Rp20.000,00 TA: 2018, berikut lampirannya.
707.	2 (dua) lembar <i>print-out</i> Laporan Buku Tabungan BPR Delta Artha dengan nomor rekening: 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA periode 06-01-20 s.d 05-07-22.
708.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening BCA nomor 0111920001 atas nama M. BACHRUNI ARYAWAN periode Januari 2020 s/d Desember 2020.
709.	3 (tiga) lembar Fotokopi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 6720269200 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA periode 31/01/17 s.d 30/04/17.
710.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 16 Januari 2017.
711.	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor :

Halaman 45 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	188/480/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Trade Center, Ruko, Apartemen, Convention Hall, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit Internasional, Sekolah, Hotel dan Kondotel di Desa Pegerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA.
712.	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 tentang Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan) Pembangunan "Trade Center, Ruko, Apartemen, Convention Hall, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit Internasional, Sekolah, Hotel dan Kondotel" di Desa Pegerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atas nama: PT CHALIDANA INTI PERMATA tanggal 20 Desember 2016.
713.	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : No: 072/Cip/XII/2016 Pekerjaan Pembangunan Gedung Transmart Sidoarjo tanggal 15 Desember 2016.
714.	1 (satu) lembar Bilyet – Saldo Rekening Bank Jatim Nomor: 0263345991 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA tanggal 6-07-2022 dengan Saldo 0.00.
715.	1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 00182537878 atas nama ARI SURYONO periode 02/01/2015 s/d 31/01/2020.
716.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 0182537878 atas nama ARI SURYONO sejumlah Rp300.000.000,00 tanggal 30-01-2018.
717.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir warkat cek no. DN 931331 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 8 Maret 2017.
718.	1 (satu) lembar <i>Print-out</i> Intance Type and Transmision Notification (Transmission) Of Original Sent To Swift (ACK) Sender Bank Mandiri atas nama IRWAN FAJAR SETIAWAN amount USD 25500, Receiver Bank BCA 508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH Information SIP EXPIRASI DG 001829596
719.	4 (empat) lembar <i>print-out</i> dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
720.	2 (dua) lembar <i>print-out</i> dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
721.	3 (tiga) lembar <i>print-out</i> dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
722.	1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/XII.208/438.6.7/2019 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung Parkir pelaksana PT Gentayu Cakra Wibowo.
723.	1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/IX.437/438.6.7/2018 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo pelaksana PT Cipta Aneka Solusi – PT Jaya Semanggi Enjiniring, KSO.
724.	1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/VI.400/438.6.7/2019 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung IBS Tahap II pelaksana PT Cipta Karya Multi Teknik.

Halaman 46 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
725.	2 (dua) lembar fotokopi yang terdiri dari : a. Fotokopi halaman depan Cek Bank BCA No. CW 323628, nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI sejumlah Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>) tanggal 13 Maret 2013. b. Fotokopi halaman belakang Cek Bank BCA No. CW 323628, nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI, yang bertuliskan Nama EN ANSYAH alamat Jl. Malik Ibrahim Sidoarjo.
726.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> tangkapan layar <i>WhatsApp</i> antara RHUSSIAN PITCREW no hp +6281231727771 dan mbak engsel no hp +6285283829678.
727.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setoran Bank BCA ke Rekening 6155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU W dari Nama Penyetor N. ANSYAH sejumlah Rp200.000.000,00 tanggal 25 Januari 2019.
728.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setoran Bank BCA ke Rekening 6155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU W dari Nama Penyetor N. ANSYAH sejumlah Rp760.000.000,00 tanggal 10 Januari 2019.
729.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir warkat cek Bank BCA nomor Cek DI 780912 sejumlah Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>) atas nama PT GM JAYA MANDIRI tanggal 26 Agustus 2015 dan Salinan belakang Warkat Cek tersebut;
730.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> rekening Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 00181003501 atas nama NURIL ANSYAH, periode 01/02/2013 s.d. 28/02/2013;
731.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor CZ 493784 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 29-01-13 sejumlah Rp700.000.000,00
732.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA yang terdiri dari: Nomor DJ 925077 tanggal 26-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp500.000.000,00 Nomor DJ 925078 tanggal 29-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp500.000.000,00
733.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DJ 925079 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 02-03-16 sejumlah Rp500.000.000,00
734.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052880 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 20/4/2016 sejumlah Rp500.000.000,00
735.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052881 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 15/4/2016 sejumlah Rp500.000.000,00
736.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052882 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 11/4/2016 sejumlah Rp500.000.000,00
737.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023644 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 10/11/2016 sejumlah Rp500.000.000,00
738.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023643 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 08/11/2016 sejumlah Rp500.000.000,00
739.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 1807197979 an. RIDHO PRASETYO periode 21 Juli 2011 s.d 31 Januari 2020.
740.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 1771781793 an. RIDHO PRASETYO periode 30 November 2010 s.d 21 Juli 2011.



No. BB	Barang Bukti
Barang Bukti Nomor 558 s.d. 740 terlampir dalam berkas perkara	
741.	1 (satu) bundel SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi an. ACHMAD AMIR ASLICHIN Tahun Pajak 2017.
742.	1 (satu) lembar resi Tarik Tunai Tabungan Seven Bank sebesar 20.000 JPY tanggal 04-08-2019.
743.	1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Rekening Bank BNI ke rekening nomor: 0734061844 an. Mira Laksmi tanggal 14/08/2018 sebesar Rp165.000.000,00
744.	1 (satu) lembar Surat PT Pakuwon Jati, Tbk No. 18/ECM/COL/SP01/III/2021 kepada MIRA LAKSMI MURIANI Hal: Surat Peringatan I Tower Amor AM33-06, EAST COAST MANSION, Surabaya.
745.	1 (satu) bundel Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor Rekening: 0910182021 an. MIRA LAKSMI MURIANI periode 24 Feb 2020 s.d 31 Agustus 2020.
746.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Account No: 1430100415312 an. ABDUH MOERTADJI BISR tanggal 01/03/2021 s.d 07/04/2021.
747.	1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Tjoa Stephanie Juanita, SH Nomor Rekening: 0017039229 Nama Cabang: Bank Jatim dan pengirim Nama: Mira Laksmi M Nomor Rekening: 0734061844 Nama Cabang: Surabaya Jumlah: 233.500.000
748.	1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Dwi Retno Winarsih, Nomor Rekening: 0054001500011282 dan pengirim: Mochammad Abduh Jumlah: 2.760.750.000.
749.	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Ibu Mira Laksmi Muriani uang sejumlah Sepuluh Juta Rupiah untuk pembayaran: Tanda Jadi Pembelian rumah PTS IX/32 Surabaya dari harga 3.150.000.000 (<i>tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah</i>) (SHM 1324/Kel. Pakis) tanggal 30 April 2021.
750.	1 (satu) lembar struk Tokyo Disney Resort sebesar 3.900 Yen.
751.	1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Sidoarjo Bulan: Februari 2018 Nama: Achmad Amir Aslichin dengan jumlah penerimaan bersih: Rp32.752.419,00.
752.	1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Sidoarjo Bulan: Desember 2017 Nama: Achmad Amir Aslichin dengan jumlah penerimaan bersih: Rp31.032.419,00.
753.	1 (satu) lembar tindakan Slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rekening debit nomor: 0182221978 an. Mira Laksmi M ke rekening penerima nomor: 0183114988 an. Mira Laksmi M sebesar Rp13.054.364,22 tanggal 3-1-2022.
754.	1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke rekening nomor: 0017039229 Bank Jatim an. Tjoa Stephanie Juanita, SH dengan pengirim Mira Laksmi M tanggal 06/05/2021 sebesar Rp233.500.000,00.
755.	1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke rekening nomor: 1713188898 Bank Jatim an. Mira Laksmi M dengan pengirim: Mira Laksmi M sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 19/09/2022.
756.	1 (satu) lembar tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Mira Laksmi M Nomor Rekening: 7028041978 dan pengirim Nama: Mira Laksmi M nomor rekening: 0734061844 sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 10/10/2022.
757.	1 (satu) lembar tindakan Slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rekening debit nomor: 0183114988 an. Mira Laksmi M. ke rekening penerima nomor: 7690218954 an. Antok Tri Hartono sebesar Rp45.000.000,00 tanggal 6-10-2020



No. BB	Barang Bukti
758.	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Dwi Retno Winarsih nomor rekening: 1209743704 dan pengirim: Mira Laksmi M. nomor rekening: 0734061844 sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 06/05/2021.
759.	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Dwi Retno Winarsih nomor rekening: 1209743704 dan pengirim: Mochammad Abduh nomor rekening: 0247168043 sebesar Rp2.760.750.000 tanggal 28/05/2021.
760.	1 (satu) Nota Penjualan PT GOENADI VALASINDO TELADAN sebesar 100 USD tanggal 07/04/18 an. Mira Laksmi Muriani.
761.	1 (satu) buah buku Agenda 2019 Century.
Barang Bukti Nomor 741 s.d. 761 dikembalikan darimana barang bukti disita	
762.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp240.000.000,00, sumber dana: uang ikan, tanggal 3/8/21.
763.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Non Tunai Bank Maspion Nomor 35399509 dari rekening nomor: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS ke rekening nomor: 1236019507 an. H. KHOIRUTH THOLAB sebesar Rp1.793.666.666,00 tanggal 2-08-2021.
764.	1 (satu) lembar kuitansi Telah terima dari ABDULLOH MUCHLIS sejumlah Rp1.000.000,00 tanggal 21 Januari 2022 untuk pembayaran Biaya Akta Perjanjian Sewa Menyewa Persil Komplek Ruko Perumahan Wiyung Regency Jalan Raya Wiyung Pratama.
765.	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005230 ke Nomor Rekening: 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 30-07-2020.
766.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00440137 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp2.000.000.000,00 tanggal 30-07-2020.
767.	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005228 ke rekening Bank Permata Nomor: 8808001964301826 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 30-07-2020.
768.	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005229 ke rekening Bank Permata Nomor: 8808001962301824 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 30-07-2020.
769.	2 (lembar) dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00488511 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp700.000.000,00 tanggal 02-08-2021. b. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00488514 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 02-08-2021.
770.	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 0042318 ke rekening Bank BCA Nomor: 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp280.000.000,00 tanggal 02-08-2021.
771.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Non Tunai Bank Maspion Nomor 35399506 dari rekening nomor: 1022018333 an. PT KAWASAN INDUSTRI SIDOARJO ke rekening nomor: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 2-08-2021.
772.	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 24/06/2020.
773.	1 (satu) lembar tinasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS Nomor Rekening: 0256914412 sebesar Rp70.000.000,00 tanggal 31/03/2020.
774.	1 (satu) lembar tinasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 27/03/2020.
775.	1 (satu) lembar tinasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp125.000.000,00 tanggal 18/02/2020.
776.	1 (satu) lembar tinasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp145.000.000,00 tanggal 20/05/2020.
777.	1 (satu) lembar tinasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp140.000.000,00 tanggal 13/04/2020.
778.	1 (satu) lembar tinasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 30/07/2020.
779.	1 (satu) lembar tinasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 27-08-2020.
780.	1 (satu) lembar tinasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp81.000.000,00 tanggal 30 -07-2021.
781.	1 (satu) lembar tinasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: Sulis Nanik Nomor rekening: 0304167079 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS Nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp190.000.000,00 tanggal 20 Mei 2020.
782.	1 (satu) lembar tinasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke rekening Nomor: 256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 24/06/2020 13:33:05.
783.	1 (satu) buah buku tabungan BPR Delta Artha Tammara No Rekening: 10110028388 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 09-02-2021.
784.	1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No Rekening: 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 27/05/2021.
785.	1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No Rekening: 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 21/10/2021.
786.	1 (satu) buah buku tabungan Emas Bank Maspion Nomor: A170230 dengan Nomor Rekening: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS.
787.	1 (satu) buah buku tabungan Emas Bank Maspion Nomor: A200115 dengan Nomor Rekening: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS.
788.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode

Halaman 50 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	09/11/21 s.d 30/11/21.
789.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/12/21 s.d 31/12/21.
790.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 03/01/22 s.d 31/01/22
791.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 02/02/22 s.d 28/02/22.
792.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/03/22 s.d 31/03/22.
793.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/04/22 s.d 30/04/22.
794.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 09/05/22 s.d 31/05/22.
795.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 02/06/22 s.d 30/06/22.
796.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/07/2022 s.d 29/07/2022.
797.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/08/22 s.d 31/08/22.
798.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/09/22 s.d 30/09/22.
799.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/10/22 s.d 31/10/22.
800.	1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank dengan nomor rekening: 2901985262 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020.
801.	1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank dengan nomor rekening: 2901985262 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/01/2021 s.d. 31/12/2021.
802.	1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank dengan nomor rekening: 2901985262 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/01/2022 s.d. 20/4/2022.
803.	1 (satu) bundel fotokopi Tanda terima SPT Tahunan Nomor: 617-01-013316 dengan NPWP: 060568094617000 Tahun Pajak: 2012.
804.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2015.
805.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: PT Gresik Mustika Timur, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0057.0, Pembayaran PBB Tahun: 2016.
806.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi

Halaman 51 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	dan Bangunan Nama Wajib Pajak: PT Gresik Mustika Timur, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0057.0, Pembayaran PBB Tahun: 2017.
807.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2019.
808.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2020.
809.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: PT Gresik Mustika Timur, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0057.0, Pembayaran PBB Tahun: 2021.
810.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2022.
811.	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor TDP: 13.02.1.20.00018 dengan nama perusahaan: PT GRESIK MUSTIKA TIMUR.
812.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor: 40-89/403.56/SIUP.M/VII/2008 dengan nama perusahaan: PT GRESIK MUSTIKA TIMUR tanggal 31 JUL 2008.
813.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor: 128 tanggal 27 Maret 2008 Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH.
814.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT GRESIK MUSTIKA TIMUR Berkedudukan di Gresik Nomor: 8 tanggal 4 Pebruari 2009 Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH.
815.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta "Pernyataan Keputusan Sirkular" Nomor: 16 Tanggal 16 April 2019 Notaris Janto Kusuma Koe ,S.H, M.Hum.
816.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Nota Kesepakatan Bersama antara Paguyuban Korban Lumpur Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) dengan DPD REI JAWA TIMUR dengan PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR tentang PENYEDIAAN RUMAH UNTUK PAGUYUBAN KORBAN LUMPUR MENOLAK KONTRAK (PAGAR REKONTRAK) DI DESA KEDUNGSOLO KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO Nomor: 012/MoU/REI/03/VI/2009 dan Nomor: 047/17/SP/DIR/KRD.RTL tanggal 13 Juni 2009.
817.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0011225462 an. PT GALA BUMIPERKASA periode 27-01-11 s.d 28-11-11.
818.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0261024012 an. PT GALA BUMIPERKASA periode 29-12-09 s.d 28-06-10.
819.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0261023857 an. PT GALA BUMIPERKASA periode 9-11-09 s.d 27-12-11.
820.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Cek Bank Panin Nomor AB 335108 tanggal 29-01-16 sebesar Rp600.000.000 (<i>enam ratus juta rupiah</i>) milik JOHAN TEDJA SURYA dari rekening nomor 4055087009; Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 29-01-2016 ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp600.000.000 (<i>enam ratus juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha;
821.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 26-08-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -; Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022560 tanggal 26/8/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;
822.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 02-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: BG, Tujuan Penggunaan Dana: Setoran/ Modal Usaha; Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022559 tanggal 2/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;
823.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022558 tanggal 9/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin; Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 09-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -;
824.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022561 tanggal 16/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin; Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 16-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -;
825.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 28-01-2016 ke rekening nomor 4057002095 a/n ANAS SUL'AM sebesar Rp900.000.000 (<i>sembilan ratus juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha;

Halaman 53 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	Cek Bank Panin Nomor AB 334953 tanggal 28-01-16 sebesar Rp900.000.000 (<i>sembilan ratus juta rupiah</i>) milik GRIYA PRIMA A, PT dari rekening nomor 4055082377;
826.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 15-02-2013 ke rekening nomor 0181003501 a/n NURIL ANSYAH sebesar Rp500.000.000 (<i>lima ratus juta rupiah</i>), Berita: -; Bilyet Giro Bank Panin Nomor 400434 tanggal 15-2-2013 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055085818 milik MAKMUR BERKAH A, PT sebesar Rp500.000.000 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) (tanpa nama dan nomor rekening penerima).
827.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 1500565001 an. SAIDI periode 31/12/2009 s.d 30/11/2022.
828.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 01501088001 an. SAIDI periode 28/05/2021 s.d 30/11/2022.
829.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 08222549999 an. PETER B OR TOMMY HS periode 01/11/2017 s.d 31/01/2020.
830.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 00183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 10/01/2012 s.d 24/11/2022.
831.	1 (lembar) fotokopi voucher Transaksi Bank Permata Rek Debet 2901006116 nama Tandjimin Rek Kredit 9536805068 nama Tandjimin sejumlah IDR 3.000.000.000 tanggal 28 November 2013.
832.	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata no 989277 kepada Tandjimin sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 27 Mei 2013.
833.	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata no 534727 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 19 Desember 2013.
834.	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari : Cek No. 053637 atas nama Tandjimin sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 097907 atas nama Tandjimin sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 042177 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 086447 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011.
835.	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari : Cek No. 030717 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 074987 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 019267 atas nama Tandjimin sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 063537 atas nama Tandjimin sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011.
836.	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata no 478327 atas nama Tandjimin sejumlah Rp350.000.000,00 tanggal 19 Desember 2013.
837.	1 (lembar) fotokopi Aplikasi Transfer Bank Permata nomor rekening 1270003678 nama penerima Tandjimin sejumlah 100.000.000 tanggal 04 Januari 2013.

Halaman 54 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
838.	1 (lembar) voucher transaksi Bank Permata yang terdiri dari : Konfirmasi Transfer / RTGS Rek Debet 2901006116 nama Tandjimin pengirim Tandjimin Nilai Trf IDR 100.000.000 tanggal 01-04-2013. Bukti Transfer / RTGS Rek Debet 2901006116 nama Tandjimin pengirim Tandjimin Nilai Trf IDR 100.000.000 tanggal 01-04-2013.
839.	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari : Cek No. 994417 atas nama Tandjimin sejumlah Rp375.000.000,00 tanggal 23 September 2013. Cek No. 850807 atas nama Tandjimin sejumlah Rp250.000.000,00 tanggal 13 Februari 2013.
840.	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata no 140277 atas nama Tandjimin sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 25 Juni 2013.
841.	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 369757 atas nama Tandjimin sejumlah Rp375.000.000,00 tanggal 8 Agustus 2012.
842.	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari : Cek No. 484347 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 06 Agustus 2012. Cek No. 927047 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 06 Agustus 2012.
843.	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata no 134717 atas nama PT GRESIK MUSTIKA TIMUR sejumlah Rp1.600.000.000,00 tanggal 12 September 2013.
844.	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata no 606577 atas nama Tandjimin sejumlah Rp1.530.000.000,00 tanggal 16 September 2013.
845.	1 (satu) lembar voucher transaksi Bank Permata Konfirmasi Trx Setoran Tunai Rek Kredit 2901006116 nama TANDJIMIN Nilai Trx IDR 500.000.000 tanggal 11 Maret 2013.
846.	1 (satu) lembar voucher transaksi Bank Permata Konfirmasi Trx Setoran Tunai Rek Kredit 2901006116 nama TANDJIMIN Nilai Trf IDR 542.500.000 tanggal 11 Maret 2013.
847.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JUSUF TAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 250.000.000,00 tanggal 11/02/2013.
848.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JUSUF TAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 1.000.000.000,00 tanggal 03/11/2011.
849.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 400.000.000,00 tanggal 03/08/2012.
850.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender DARWIN CHANDRA Receiver TANDJIMIN total amount IDR 750.000.000,00 tanggal 03/03/2011.
851.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JOE Receiver TANDJIMIN total amount IDR 700.000.000,00 tanggal 07/03/2011.
852.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 04/07/2012.
853.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender ABENG Receiver TANDJIMIN total amount IDR 550.000.000,00 tanggal 07/03/2011.
854.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender ABENG Receiver TANDJIMIN total amount IDR

Halaman 55 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	500.000.000,00 tanggal 07/03/2011.
855.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 05/07/2012.
856.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender PT INDJA MAS MURNI Receiver TANDJIMIN total amount IDR 2.000.000.000,00 tanggal 07/03/2011.
857.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 150.000.000,00 tanggal 30/05/2012.
858.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 06/07/2012.
859.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender SHANTY ARYANI CHANDRA Receiver TANDJIMIN total amount IDR 510.000.000,00 tanggal 28/05/2013.
860.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JUSUF TAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 03/03/2011.
861.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 1.000.000.000,00 tanggal 23/05/2013.
862.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JOKO THAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 250.000.000,00 tanggal 06/08/2012.
863.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 3.000.000.000,00 tanggal 27/11/2013.
864.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi Rekapitulasi Memo Post Bank Permata Nomor rekening 2901006116 Nama Pemilik Rek TANDJIMIN Nama Pengirim SAIDI Nominal 21.500.000,00 tanggal 21 Agustus 2013.
865.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi Rekapitulasi Memo Post Bank Permata Nomor rekening 2901006116 Nama Pemilik Rek TANDJIMIN Nama Pengirim SAIDI Nominal 21.500.000,00 tanggal 10 September 2013.
866.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi Rekapitulasi Memo Post Bank Permata Nomor rekening 2901006116 Nama Pemilik Rek TANDJIMIN Nama Pengirim SAIDI Nominal 21.500.000,00 tanggal 06 Nopember 2013.
867.	1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Giro RS INDV Bank Permata nomor rekening 2901006116 atas nama TANDJIMIN periode 1 Februari 2013 s.d 1 Januari 2020
868.	1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Dolar Bank Permata nomor rekening 2904217738 atas nama TANDJIMIN periode 1 April 2013 s.d 1 Januari 2015
869.	1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Tabungan Bank Permata nomor rekening 1062395 atas nama TANDJIMIN periode 1 April 2013 s.d 1 Januari 2015
870.	1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Tabungan Bank Permata nomor rekening 2930095268 atas nama TANDJIMIN periode 1 April 2013 s.d 1 Januari 2015
871.	1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Tab. iB Bebas Bank Permata

Halaman 56 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	nomor rekening 4106781007 atas nama TANDJIMIN periode 1 Februari 2013 s.d 1 Januari 2014
872.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 06155077208 atas nama RIDHO PRASETYO periode 15/03/2012 s.d 17/01/2020;
873.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 4643666777 atas nama GM JAYA MANDIRI PT, periode 31-12-14 s.d. 31-12-15;
874.	Fotokopi 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan dan Badan Bank Danamon, atas nama Nasabah SOESILO EFENDY;
875.	Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Mutasi Rekening Bank Danamon dengan judul "1. Permintaan Keterangan Transaksi Nomor 003513687768 a.n. SOESILO EFENDY" periode 03-02-2012 s.d. 14-10-2022.
876.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Laporan Buku Tabungan BPR Delta Artha (Perseroda) nomor rekening 10110028388 a.n. ABDULLOH MUCHLIS periode 09-02-2021 s/d 03-03-2023
877.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO tanggal 08/09/2014 sebesar Rp100.000.000,00.
878.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp60.000.000,00.
879.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening penerima dengan nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 3-3-2015.
880.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA yang terdiri dari: Penarikan sebesar Rp150.000.000,00 dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 11-06-2021. Penarikan sebesar Rp330.000.000,00 dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 26 Januari 2022.
881.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke Nomor Rekening Kredit: 1501088001 an. SAIDI sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 18/04/2022.
882.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA yang terdiri dari: Penarikan sebesar Rp175.000.000,00 dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 20-04-2022. Penarikan sebesar Rp250.000.000,00 dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 21-04 2022.
883.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA sebesar Rp1.000.000.000,00 dari rekening 1501088001 an. SAIDI tanggal 21-04-2022.
884.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 29.01.16 s.d 15.02.23.
885.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4052032295 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 16.09.16 s.d 28.02.23.
886.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4042015802 an. SAIDI periode 3.08.12 s.d 28.02.23.
887.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4403103836 an. ANAS SUL'AM, H periode 21.09.16 s.d 30.12.17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti																																																																																																																																																																					
888.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Salinan Sesuai Asli mutasi rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 000013117551 an. Saiful Ilah periode 31/12/2010 s.d 31/05/2020.																																																																																																																																																																					
889.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Salinan Sesuai Asli mutasi rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 000058359589 an. Saiful Ilah periode 26/09/2008 s.d 23/12/2011.																																																																																																																																																																					
890.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Salinan Sesuai Asli mutasi rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003534266030 an. Saiful Ilah periode 23/12/2011 s.d 31/05/2020.																																																																																																																																																																					
891.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Mutasi Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 01500369163 atas nama IZZAH FATATI periode 01-11-2010 s.d 15-09-2017;																																																																																																																																																																					
892.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA No. DI 780912 atas nama PT GM JAYA MANDIRI nomor rekening 4643666777 tanggal 26-8-2015 sejumlah Rp50.000.000,00;																																																																																																																																																																					
893.	1 (satu) lembar Tanda Terima Bank Jatim atas uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>) tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, H. SYAIFUL ILLAH dan ARE PRASETYO.																																																																																																																																																																					
894.	1 (satu) lembar fotokopi warna surat Bank Jatim Nomor : 054/2417/XII/KB/2016/Cab. Sda kepada CV. HARJO BINANGUN tanggal 28 DEC 2016 perihal Surat Peringatan Ketiga (Terakhir).																																																																																																																																																																					
895.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran legalisir Bank Maspion a.n. ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening 1236019248 periode Oktober 2014 s/d Desember 2022																																																																																																																																																																					
896.	1 (satu) bundel voucher transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia, yang merupakan balasan surat R/149/DIK.01.01/23/01/2023 perihal Permintaan Data Voucher Transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia yang terdiri dari :																																																																																																																																																																					
	<table><tr><th>No</th><th>Tanggal</th><th>No. Ref/Keterangan</th><th>Jumlah (IDR)</th><th>Mutasi (D/K)</th></tr><tr><td>1.</td><td>23/10/2014</td><td>SETORAN TUNAI</td><td>2.868.880.000</td><td>K</td></tr><tr><td>2.</td><td>24/10/2014</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>2.850.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>3.</td><td>21/11/2014</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>4.656.180.000</td><td>K</td></tr><tr><td>4.</td><td>21/11/2014</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>4.650.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>5.</td><td>02/12/2014</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>5.231.665.000</td><td>K</td></tr><tr><td>6.</td><td>02/12/2014</td><td>PENARIKAN TUNAI</td><td>1.800.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>7.</td><td>02/12/2014</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>3.400.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>8.</td><td>16/12/2014</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>1.486.219.000</td><td>K</td></tr><tr><td>9.</td><td>17/12/2014</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>1.500.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>10.</td><td>22/12/2014</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>4.656.180.000</td><td>K</td></tr><tr><td>11.</td><td>22/12/2014</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>4.650.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>12.</td><td>23/12/2014</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>4.320.000.000</td><td>K</td></tr><tr><td>13.</td><td>23/12/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>4.300.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>14.</td><td>14/01/2015</td><td>SETORAN TUNAI</td><td>2.803.328.000</td><td>K</td></tr><tr><td>15.</td><td>15/01/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>2.800.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>16.</td><td>09/02/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>2.719.665.000</td><td>K</td></tr><tr><td>17.</td><td>09/02/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>2.500.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>18.</td><td>10/04/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>1.294.450.000</td><td>K</td></tr><tr><td>19.</td><td>10/04/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>1.250.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>20.</td><td>23/04/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>1.113.630.000</td><td>K</td></tr><tr><td>21.</td><td>23/04/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>1.100.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>22.</td><td>19/05/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>708.900.000</td><td>K</td></tr><tr><td>23.</td><td>19/05/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>700.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>24.</td><td>25/05/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>3.113.630.000</td><td>K</td></tr><tr><td>25.</td><td>25/05/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>2.000.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>26.</td><td>25/05/2015</td><td>PENARIKAN TUNAI</td><td>300.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>27.</td><td>25/05/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>800.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>28.</td><td>15/06/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>292.862.500</td><td>K</td></tr><tr><td>29.</td><td>15/06/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>230.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>30.</td><td>22/06/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>1.080.000.000</td><td>K</td></tr><tr><td>31.</td><td>22/06/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>1.080.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>32.</td><td>25/06/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>700.945.000</td><td>K</td></tr></table>	No	Tanggal	No. Ref/Keterangan	Jumlah (IDR)	Mutasi (D/K)	1.	23/10/2014	SETORAN TUNAI	2.868.880.000	K	2.	24/10/2014	RTGS BNI SDA	2.850.000.000	D	3.	21/11/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K	4.	21/11/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D	5.	02/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	5.231.665.000	K	6.	02/12/2014	PENARIKAN TUNAI	1.800.000.000	D	7.	02/12/2014	RTGS BNI SDA	3.400.000.000	D	8.	16/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.486.219.000	K	9.	17/12/2014	RTGS BNI SDA	1.500.000.000	D	10.	22/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K	11.	22/12/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D	12.	23/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.320.000.000	K	13.	23/12/2015	RTGS BNI SDA	4.300.000.000	D	14.	14/01/2015	SETORAN TUNAI	2.803.328.000	K	15.	15/01/2015	RTGS BNI SDA	2.800.000.000	D	16.	09/02/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	2.719.665.000	K	17.	09/02/2015	RTGS BNI SDA	2.500.000.000	D	18.	10/04/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.294.450.000	K	19.	10/04/2015	RTGS BNI SDA	1.250.000.000	D	20.	23/04/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.113.630.000	K	21.	23/04/2015	RTGS BNI SDA	1.100.000.000	D	22.	19/05/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	708.900.000	K	23.	19/05/2015	RTGS BNI SDA	700.000.000	D	24.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	3.113.630.000	K	25.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.000.000.000	D	26.	25/05/2015	PENARIKAN TUNAI	300.000.000	D	27.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN	800.000.000	D	28.	15/06/2015	PEMINDAHBUKUAN	292.862.500	K	29.	15/06/2015	RTGS BNI SDA	230.000.000	D	30.	22/06/2015	PEMINDAHBUKUAN	1.080.000.000	K	31.	22/06/2015	RTGS BNI SDA	1.080.000.000	D	32.	25/06/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	700.945.000	K
No	Tanggal	No. Ref/Keterangan	Jumlah (IDR)	Mutasi (D/K)																																																																																																																																																																		
1.	23/10/2014	SETORAN TUNAI	2.868.880.000	K																																																																																																																																																																		
2.	24/10/2014	RTGS BNI SDA	2.850.000.000	D																																																																																																																																																																		
3.	21/11/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K																																																																																																																																																																		
4.	21/11/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D																																																																																																																																																																		
5.	02/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	5.231.665.000	K																																																																																																																																																																		
6.	02/12/2014	PENARIKAN TUNAI	1.800.000.000	D																																																																																																																																																																		
7.	02/12/2014	RTGS BNI SDA	3.400.000.000	D																																																																																																																																																																		
8.	16/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.486.219.000	K																																																																																																																																																																		
9.	17/12/2014	RTGS BNI SDA	1.500.000.000	D																																																																																																																																																																		
10.	22/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K																																																																																																																																																																		
11.	22/12/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D																																																																																																																																																																		
12.	23/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.320.000.000	K																																																																																																																																																																		
13.	23/12/2015	RTGS BNI SDA	4.300.000.000	D																																																																																																																																																																		
14.	14/01/2015	SETORAN TUNAI	2.803.328.000	K																																																																																																																																																																		
15.	15/01/2015	RTGS BNI SDA	2.800.000.000	D																																																																																																																																																																		
16.	09/02/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	2.719.665.000	K																																																																																																																																																																		
17.	09/02/2015	RTGS BNI SDA	2.500.000.000	D																																																																																																																																																																		
18.	10/04/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.294.450.000	K																																																																																																																																																																		
19.	10/04/2015	RTGS BNI SDA	1.250.000.000	D																																																																																																																																																																		
20.	23/04/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.113.630.000	K																																																																																																																																																																		
21.	23/04/2015	RTGS BNI SDA	1.100.000.000	D																																																																																																																																																																		
22.	19/05/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	708.900.000	K																																																																																																																																																																		
23.	19/05/2015	RTGS BNI SDA	700.000.000	D																																																																																																																																																																		
24.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	3.113.630.000	K																																																																																																																																																																		
25.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.000.000.000	D																																																																																																																																																																		
26.	25/05/2015	PENARIKAN TUNAI	300.000.000	D																																																																																																																																																																		
27.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN	800.000.000	D																																																																																																																																																																		
28.	15/06/2015	PEMINDAHBUKUAN	292.862.500	K																																																																																																																																																																		
29.	15/06/2015	RTGS BNI SDA	230.000.000	D																																																																																																																																																																		
30.	22/06/2015	PEMINDAHBUKUAN	1.080.000.000	K																																																																																																																																																																		
31.	22/06/2015	RTGS BNI SDA	1.080.000.000	D																																																																																																																																																																		
32.	25/06/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	700.945.000	K																																																																																																																																																																		

Halaman 58 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti				
	33.	25/06/2015	RTGS BNI SDA	220.000.000	D
	34.	25/06/2015	RTGS BNI SDA	480.000.000	D
	35.	30/07/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.177.370.000	K
	36.	30/07/2015	RTGS BNI SDA	2.180.000.000	D
	37.	12/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.271.162.000	K
	38.	12/08/2015	RTGS BNI SDA	2.150.000.000	D
	39.	19/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	1.917.830.000	K
	40.	20/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	K
	41.	20/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	D
	42.	20/08/2015	PENARIKAN TUNAI	450.000.000	D
	43.	20/08/2015	RTGS BNI SDA	1.450.000.000	D
		20/08/2015	RTGS BNI SDA	1.450.000.000	D
	44.	10/09/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	K
	45.	10/09/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	D
	46.	03/02/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.687.750.000	K
	47.	03/02/2016	RTGS BNI SDA	1.300.000.000	D
	48.	29/02/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.500.000.000	K
	49.		TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	1.530.000.000	
		29/02/2016			D
	50.	08/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	2.860.087.000	K
	51.	08/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	300.000.000	K
	52.	08/03/2016	RTGS BNI SDA	2.400.000.000	D
	53.	31/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.500.000.000	K
	54.	31/03/2016	RTGS BNI SDA	1.350.000.000	D
	55.	09/05/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.178.688.000	K
	56.	09/05/2016	PENARIKAN TUNAI	400.000.000	D
	57.		TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	770.000.000	
		09/05/2016			D
	58.	13/06/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
	59.	13/06/2016	RTGS BNI SDA	1.000.000.000	D
	60.	13/07/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
	61.	13/07/2016	RTGS BNI SDA	1.125.000.000	D
	62.	15/08/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
	63.	15/08/2016	PEMINDAHBUKUAN	200.000.000	D
	64.	15/08/2016	RTGS BNI SDA	900.000.000	D
	65.	01/09/2016	RTGS BNI SDA	2.300.000.000	D
	66.	01/09/2016	RTGS BNI SDA	2.000.000.000	D
	67.	01/09/2016	PEMINDAHBUKUAN	200.000.000	D
	68.		PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810220	888.086.000	
		13/09/2016			K
		13/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810225	234.570.000	
					K
	69.	14/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193165	551.500.000	
					K
	70.	19/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193166	937.550.000	
					K
	71.	22/09/2016	RTGS BNI SDA	1.500.000.000	D
	72.	22/09/2016	PEMINDAHBUKUAN	330.000.000	D
	73.		PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810221	888.086.000	
		13/10/2016			K
	74.		PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810226	234.570.000	
		13/10/2016			K
	75.		PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193167	937.550.000	
		19/10/2016			K
	76.	21/10/2016	RTGS BNI SDA	900.000.000	D
	77.		PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193168	937.550.000	
		21/11/2016			K
	78.		PEMINDAHAN ANTAR REKENING 6712542	1.556.221.333	
		15/12/2016			D
	79.		PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193169	937.550.000	
		19/12/2016			K
	80.	20/12/2016	RTGS BNI SDA	1.200.000.000	D
	81.		PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193175	1.573.600.000	
		16/01/2017			K
	82.		PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193170	937.550.000	
		19/01/2017			K
	83.		PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 255609	574.635.000	
		16/02/2017			K
		16/02/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 255610	872.030.000	
					K
	84.		PEMINDAHAN ANTAR REKENING 35129924	2.870.429.333	
		28/04/2017			D
	85.	23/05/2017	KU SUKIYANTIO SKG000000148089	90.000.000	K
	86.	24/05/2017	PENARIKAN TUNAI	90.000.000	D
	87.		PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810237	2.936.000.000	
		03/07/2017			K
	88.	18/12/2017	RTGS BRI UNIT JABON SIDOARJO	1.303.340.000	D

Halaman 59 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti				
89.	18/12/2017	PENARIKAN TUNAI	970.000.000	D	
90.	29/12/2017	RTGS BCA SDA 00929231	200.000.000	D	
91.	29/12/2017	RTGS BNI SDA 00929232	101.000.000	D	
92.	17/01/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821202	1.000.000.000	K	
93.	26/01/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821204	1.192.182.500	K	
94.	26/01/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821205	348.282.500	K	
95.	02/02/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810250	503.940.000	K	
96.	06/02/2018	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	100.000.000	D	
	06/02/2018	TRANSFER KE ESKA KANASUT	100.000.000	D	
97.	06/02/2018	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	500.000.000	D	
98.	06/02/2018	RTGS BRI SIDOARJO	1.925.000.000	D	
99.	14/03/2018	TRANSFER KE ESKA KANASUT	340.000.000	D	
100.	02/05/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821231	3.081.760.000	K	
101.	19/06/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001935627	534.910.000	K	
102.	26/11/201	PENARIKAN TUNAI	550.000.000	D	
103.	22/01/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002208488	577.980.000	K	
104.	31/01/2019	RTGAS KE BCA TEMANGGUNG JATENG	200.000.000	D	
105.	31/01/2019	RTGS KE BRI SDA	2.700.000.000	D	
106.	31/01/2019	RTGS KE BNI SIDOARJO	500.000.000	D	
107.	31/01/2019	RTGS KE BCA SDA	500.000.000	D	
108.	07/02/2019	PEMINDAHAN 0002208498	270.815.000	K	
109.	21/03/2019	TRANSFER KE HJ ANNI MATUS	500.000.000	D	
110.	28/06/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002208499	3.926.817.500	K	
111.	09/07/2019	PENARIKAN TUNAI	290.000.000	D	
112.	10/07/2019	PENARIKAN TUNAI	213.000.000	D	
113.	11/07/2019	TRANSFER KE HJ ANNI MATUS	170.000.000	D	
	11/07/2019	TRANSFER KE MUNDJIAH	300.000.000	D	
114.	11/07/2019	RTGS KE BNI SDA	1.000.000.000	D	
115.	29/08/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002211338	900.000.000	K	
116.	29/08/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002211339	2.181.760.000	K	
117.	29/08/2019	PENARIKAN TUNAI	120.000.000	D	
118.	12/02/2020	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	800.000.000	D	
119.	12/02/2020	RTGS KE BRI AC 316101017377534	2.300.000.000	D	
120.	12/02/2020	PENARIKAN TUNAI	300.000.000	D	
121.	12/02/2020	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	300.000.000	D	
122.	14/02/2020	PENARIKAN TUNAI	175.000.000	D	
123.	28/02/2020	PENARIKAN TUNAI	487.000.000	D	
124.	13/05/2020	PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 00023332911	500.000.000	K	
125.	13/05/2020	PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 00023332934	40.890.000	K	
126.	13/05/2020	PENARIKAN TUNAI	520.000.000	D	
127.	14/05/2020	KU BPK ABDULLOH MUCHLIS	340.000.000	K	
128.	14/05/2020	SETORAN TUNAI	140.000.000	K	
129.	29/06/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002332905	3.380.312.500	K	
130.	30/07/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00440137	2.000.000.000	D	
131.	19/08/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00351979	650.000.000	D	
132.	19/08/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00351977	2.000.000.000	D	
133.	27/10/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338974	233.125.000	K	
134.	16/11/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002332935	908.900.000	K	
135.	19/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488738	150.000.000	D	
136.	19/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488739	650.000.000	D	
137.	26/11/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002328975	489.270.000	K	
138.	30/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488905	500.000.000	D	
139.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING	1.000.000.000	K	

Halaman 60 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. BB	Barang Bukti				
		0002338215			
	140.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338214	1.000.000.000	K
	141.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338211	2.000.000.000	K
	142.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338212	1.000.000.000	K
	143.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338213	1.000.000.000	K
	144.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338210	2.000.000.000	K
	145.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338216	1.000.000.000	K
	146.	02/08/2021	PENARIKAN TUNAI 00488514	300.000.000	D
	147.	02/08/2021	PEMINDAHBUKUAN 35399509	1.793.666.666	D
	148.	02/08/2021	PENARIKAN TUNAI 00488511	700.000.000	D
	149.	12/11/2021	PENARIKAN TUNAI 00487807	1.168.512.000	D
	150.	05/01/2022	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002530565	248.490.000	K
	151.	06/07/2022	PEMINDAHBUKUAN 0002594720	993.466.000	K
		08/08/2022	PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 0002594719	2.000.000.000	K
897.	1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama CHANDRA DEDDY PURNAMA & Dr. Ir. RESWANDA, MM (PT INDRACO) terdiri dari : a. Surat Pesetujuan Pemanfaatan Ruang tanggal 6 Februari 2017 untuk kegiatan Pembangunan Apartemen di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo seluas +- 7.776 m2. b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 786 Tahun 2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang mendirikan Bangunan Apartemen tingkat di kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli yang dibuat didepan notaris Tri Sinta Krisnaningrum, S.H. M.Kn. Notaris Retno Dyah Purnamasari, S.H. M.Kn. dan Peta bidang tanah dari kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 1930 Tanggal 27 Juli 2018. c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1080 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang mendirikan bangunan tingkat Karaoke dan Resto di Kawasan Suncity Mall di Jl. Pahlawan No.1 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No.334.				
898.	1 (satu) bundel dokumen Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 653 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 atas nama ADITYA KRISTIANTO NJONORISWONDO (PT Tiga Lumbung Abadi) tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal dan Ruko sebanyak 166 Unit di Perumahan Wellington Park Residence, Desa Tambaksumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1847, 1848.				
899.	1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama TJANDRA SUGIHARTO (PT PONDOK TJANDRA INDAH) terdiri dari: a. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 514 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal di Jl . Raya Taman Asri Selatan Kavling TAS No. 57 Perumahan Pondok Tjandra Indah, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3488. b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal sebanyak 57 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3060. c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 359 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017				



No. BB	Barang Bukti
	<p>tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal Tingkat sebanyak 15 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1415, 3060, 4128.</p> <p>d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 88 Tahun 2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Mendirikan Bangunan Perumahan 70 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SHGB No. 5079, 4128, 3060.</p>
900.	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama BOY TAUFIK ARIFIN (PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA) terdiri dari:</p> <p>a. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1120/404.1.3.2/2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA terletak di Desa Sumput dan Kelurahan Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ditandatangani oleh PJ. Bupati Sidoarjo, JONATHAN JUDIANTO tanggal 17 Nopember 2015</p> <p>b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 478 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 255 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Sektor 1.1 (Tahap 1) Blok D, Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo dan Desa Sido Kepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 864 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 183 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3568.</p> <p>d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang mendirikan bangunan Hotel Tingkat di Jl. Kahuripan Raya Kavling 13 & Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1383.</p> <p>e. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 149 Tahun 2016 tanggal 26 Pebruari 2016 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat di Perumahan Kahuripan Nirwana Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1366, 1367, 3191, 3192.</p>
901.	<p>1 (satu) bundel dokumen Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 30 Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang mendirikan Mall Tingkat Atas Nama Moch. Ilyas (PT CHALIDANA INTI PERMATA) di Jl. Raya mayjen Sungkono Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1848, 1863, 1865, 1870, 1872.</p>
902.	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan An. NJO, ANDY SURYO (PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA) tdd:</p> <p>a. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/862/404.1.3.2/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo, SAIFUL ILAH tanggal 7 Juli 2014.</p> <p>b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 582 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang mendirikan bangunan Ruko Tingkat sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026.</p> <p>c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 457 Tahun 2016 tanggal 26 Mei</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	<p>2016 tentang mendirikan Rumah Tinggal sebanyak 131 Unit di Perumahan Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Pemberian Ganti Rugi dan Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nomor: 2250/2015 dan Nomor 2251/2015.</p> <p>d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 795 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026.</p> <p>e. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 98 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.</p> <p>f. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 550 Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 tentang mendirikan bangunan Perumahan (Rumah Tinggal) sebanyak 42 Unit di Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SHGB No. 1739, 1122.</p> <p>g. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 613 Tahun 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang mendirikan bangunan Pergudangan sebanyak 32 Unit di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.</p>
903.	<p>1 (satu) bundel dokumen Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 763 Tahun 2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko Tingkat sebanyak 30 Unit atas nama HUSEN SENA CAHYADI (PT BUMI MEGAH PRATAMA) di Perumahan Taman Tiara Regency, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3071.</p>
904.	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama SUKANTA (PT GRIYA PRIMA AMANDA) terdiri dari:</p> <p>a. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 766 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang /Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok K no. 1722 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1627.</p> <p>b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 767 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang/Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok J no. 1660, 1661, 1605, 1605A, 1606, Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1523, 1533, 1549, 1550, 1559, 1560, 1636, 1637.</p> <p>c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 413 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Softex Indonesia di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1551, 1552, 1553, 1554, 1562, 1564, 1565, 1566, 1569.</p> <p>d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 742 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung</p>

Halaman 63 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	<p>Apro di Komplek Industri Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1528.</p> <p>e. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 145 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1521 & 1522.</p> <p>f. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1127 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Agro/Agro Perikanan, Pergudangan, Perdagangan-Jasa Komersial sebanyak 61 Unit di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1277,1278,1280,1281,1468.</p> <p>g. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 412 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1508.</p> <p>h. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 765 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang/Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok A No. 1692 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1538.</p>
905.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0459994545 an. PT MALIK IBRAHIM EMPAT LIMA periode 19/04/2011 s.d. 30/11/2022.
906.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 29/05/2012 s.d 25/03/2023.
907.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 2330303028 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 30/07/2020 s.d 25/03/2023.
908.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0356189387 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 23/10/2014 s.d 28/02/2022.
909.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0185243146 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 12/01/2010 s.d 31/07/2016.
910.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0430305242 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 09/02/2016 s.d 30/04/2022.
911.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Buku Kas PT Nelayan Tenggara Periode Jan – Des 2019.
912.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Buku Kas PT Nelayan Tenggara Periode Jan – Des 2020.
913.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/15 – 31/12/15
914.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/16 – 31/12/16.
915.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening

Halaman 64 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/17 – 31/12/17.
916.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/18 – 31/12/18.
917.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/19 – 31/12/19.
918.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/20 – 31/12/20.
919.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Buku Bank BNI H. SAIFUL ILAH A/C :0044531134 TAHUN 2020.
920.	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan Bank BCA KCP Gresik nomor rekening 1500593063 atas nama MUNDJIAH DAN FERRYANTO SUHARGO SKM periode transaksi tahun 2018
921.	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan Bank BCA KCP Gresik nomor rekening 1500593063 atas nama MUNDJIAH DAN FERRYANTO SUHARGO SKM periode transaksi tahun 2019
922.	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan Bank BCA KCP Gresik nomor rekening 1500593063 atas nama MUNDJIAH DAN FERRYANTO SUHARGO SKM periode transaksi tahun 2020.
923.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Permata PT Hexa Mitra Globalindo No. Rekening 701735889 IDR periode tanggal 10 September 2013 s/d 31 Desember 2015.
924.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Permata PT Hexa Mitra Charcoalindo No. Rekening 4002206795 IDR dan No. Rekening 4002207295 USD periode 2 Januari 2013 s/d 31 Desember 2015.
925.	1 (satu) bundel fotokopi Jadwal Angsuran Kontrak nasabah PT Hexa Mitra Globalindo No Kontrak LD1410792625 mata uang USD
926.	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Aktivitas Pinjaman Nasabah Hexamitra Charcoalindo No Pinjaman 0002931502000000221 mata uang USD dan Perubahan Kesebelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/14/387/AMD/11/ME
927.	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Aktivitas Pinjaman Nasabah Hexamitra Charcoalindo No Pinjaman 0002931502000000230 mata uang USD dan Perubahan Kesepuluh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/14/114/SBY/AMD/10/ME
928.	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Aktivitas Pinjaman Nasabah Hexamitra Charcoalindo No Pinjaman 0002931502000000267 mata uang USD dan Perubahan Keduabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/15/158/AMD/12/ME
929.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Tapres Bank BCA dengan nomor rekening: 2876006933 an. SHANTY ARYANI CHANDRA periode 01/01/2021 s.d. 31/12/2022
930.	1 (satu) bundel dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT MANZILAH VISI MULIA dengan Nomor : 8120201981235 diterbitkan tanggal 13 September 2018, dicetak tanggal 27 Oktober 2021 berikut dengan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
931.	1 (satu) bundel dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT BEHAESTEX dengan Nomor : 8120003852987 diterbitkan tanggal 28 Agustus 2018, dicetak tanggal 20 Juli 2022 berikut dengan lampirannya ditandatangani

Halaman 65 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
932.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT MANZILAH VISI MULIA dengan Nomor : 13.02.1.13.00172 tanggal 21 Juni 2013 ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Drs. JOKO SANTOSA, MM.
933.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT BEHAESTEX dengan Nomor : 13.02.1.13.00172 tanggal 04 Juli 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Drs. MULYANTO, MM.
934.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT MANZILAH VISI MULIA dengan Nomor : 510/1026/404.6.6/2013 tanggal 19 Juni 2013 ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Drs. JOKO SANTOSA, MM.
935.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT BEHAESTEX dengan Nomor : 005-91-P.III.437.74/PB/2018 tanggal 04 Juli 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Drs. MULYANTO, MM.
936.	1 (satu) bundel fokasi Buku Besar Piutang Pihak Ketiga PT BEHAESTEX periode 6 Juni s/d 30 September 2011.
937.	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna dokumen Bukti Setoran ke Rekening Bank BCA An. FAISOL ABDURRAUF Nomor: 0880038958, nama penyeter Sdr. SYAIFUL BAHRI dengan perinciannya sbb : a. Tanggal 13-06-2011 setoran tunai sebesar Rp1 Milyar. b. Tanggal 11-08-2011 setoran tunai sebesar Rp1,625 Milyar. c. Tanggal 09-09-2011 setoran tunai sebesar Rp1,6 Milyar.
938.	1 (bundel) copy dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr SUKIYANTO dan sdr ABDULLOH MUCHLIS terdiri dari : Sertifikat Hak Milik No. 148 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak WIWIN DZURROTUN NASHIHAN; BARRO IKHWATI dan ZIY ADATUR RIZKIYAH luas 41.742 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 902 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SOEHIRTO SOEKWANTO luas 9.089 meter persegi. Sertifikat Hak Milik No. 298 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 54.141 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 297 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 8.347 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 299 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURYANAH KHOLIDAH luas 51.190 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 296 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURBADRIYAH luas 52.426 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 286 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ABD ROZAK luas 41.841 meter persegi Sertifikat Hak MILIK No. 95 atau Hak Guna Bangunan No. 11 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik

Halaman 66 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	<p>SARINAH / SULISNANIK menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 60.000 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak MILIK No. 138 atau Hak Guna Bangunan No. 16 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik WANAJIAH menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 47.902 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 78 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak H. ABDUL SYUKUR luas 60.000 meter persegi sebagian dari luas 92.110 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 320 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH; THOYYIBAH; THOWILUL UMROH; SITI JAMILAH; ABDUL WAHAB; MUCHAMMAD DZIKRI; MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 38.706 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 319 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH; THOYYIBAH; THOWILUL UMROH; SITI JAMILAH; ABDUL WAHAB; MUCHAMMAD DZIKRI; MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 23.429 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 324 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak JANNATIN luas 55.150 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 894 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI ASYIAH dan H. NOERHADI luas 36.256 meter persegi .</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 840 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak FAIZIN CHAFA luas 54.163 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 893 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak IDA MACHUNAH dan FAIZIN CHAFA luas 46.625 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 899 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ANIK MAULYDYAH luas 27.842 meter persegi.</p>
939.	<p>1 (bundel) copy dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr KHOIRUTH THOLAB terdiri dari :</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 709 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak UMMI KULSUM luas 53.491 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 877 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak KHOIRUTH THOLAB luas 48927 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Peta bidang tanah Nomor Bidang 00273 (tanah tambak) Luas 55.397 pemohon ABDULLAH tanggal 3 Januari 2017 beserta dokumen peralihan ke HGB</p> <p>Peta bidang tanah Nomor Bidang 00274 (tanah tambak) Luas 40.845 pemohon SITI MAULIDAH CS tanggal 3 Januari 2017 beserta dokumen peralihan ke HGB</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 898 menjadi HGB No. 58 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak KHOIRUTH THOLAB luas 2.896 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 905 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab</p>



No. BB	Barang Bukti
	Sidoarjo, nama pemegang hak MUSLIKAH luas 19321 meter persegi beserta pengalihan HGB nya Sertifikat Hak Milik No. 139 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak MUAWANAH luas 52.612 meter persegi beserta pengalihan HGB nya Peta bidang tanah Nomor Bidang 00504 Luas 8.283 pemohon KHOIRUTH THOLAB tanggal 24 September 2021. Sertifikat Hak Milik No. 1021 Desa Kedungpandan Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SAROKAH luas 12.633 meter persegi beserta pengalihan HGB nya
940.	Dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr IMELDA terdiri dari : Sertifikat hak Milik No. 1024 atas nama ABDUL CHODIR dkk desa kedungpandan Kec jabon ; luas 29.083 meter persegi . Sertifikat hak Milik No. 1025 atas nama ABDULLAH desa Tambakkalisogo Kec. Jabon ; luas 17. 647 meter persegi Sertifikat hak Milik No. 1026 atas nama KHOIRUT THOLAB desa Tambakkalisogo Kec. Jabon luas 56.255 meter persegi
941.	1 (satu) lembar kwitansi asli telah diterima dari TEDDY RASPHADI uang sejumlah Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>) tanggal 2-Februari-2018 untuk pembayaran pengembalian pinjaman P. TEDDY RASPHADI yang ditanda tangani oleh SAIFUL ILAH
942.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 07210223104 atas nama SYAMSUL ARIFIN, periode 18/12/2013 s.d. 27/12/2016.
943.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 07880682274 atas nama SYAMSUL ARIFIN, periode 04/01/2013 s.d. 31/12/2016.
944.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir aplikasi transfer Bank Panin tanggal 02-09-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS.
945.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 02-09-2016 Rp250.000.000,00 ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS dengan tujuan penggunaan dana: setoran/modal usaha.
946.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 09-09-2016 Rp250.000.000,00 ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS.
947.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 09-09-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS.
948.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 16-09-2016 jumlah Rp225.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS.
949.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 16-09-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS.
950.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Penarikan Tunai tanggal 16-09-2016 jumlah Rp25.000.000,00 dari rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS.
951.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 26-08-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
952.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 26-08-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS.
953.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 29-01-2016 jumlah Rp600.000.000,00 ke ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS sumber dana: hasil usaha.
954.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 29-06-2016 jumlah Rp600.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS
955.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Savings Account Enquiry Bank Panin Account Number: 4042015802 tanggal 10-08-12 Transaction Amount: 60.000.000,00
956.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Penempatan Deposito Bank Panin dengan nomor rekening 404112846344 sebesar Rp25.000.000,00 tanggal penempatan 28-09-2012.
957.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 03-10-2012 sebesar Rp15.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
958.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Penempatan Deposito Bank Panin dengan nomor rekening 404112846375 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal penempatan 30-11-2012.
959.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 02-08-2013 sebesar Rp60.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
960.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 10-09-2013 sebesar Rp38.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
961.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 06-11-2013 sebesar Rp38.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
962.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 13-02-2014 jumlah Rp110.000.000,00 ke rekening Bank BCA nomor 1500565001 an. SAIDI.
963.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Penarikan Tunai Bank Panin tanggal 01-04-2014 sebesar Rp35.000.000,00 dari rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
964.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 07-05-2014 sebesar Rp20.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
965.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Penarikan Tunai Bank Panin tanggal 28-05-2014 sebesar Rp22.000.000,00 dari rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
966.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 03-06-2014 sebesar Rp20.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
967.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 01-10-2014 sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
968.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Savings Account Enquiry Bank Panin Account Number: 4042015802 tanggal 28-10-14 Transaction Amount: 70.000.000,00

Halaman 69 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
969.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank dengan Nomor Bilyet: 827191 tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp150.000.000,00 Terima dari: SAIDI.
970.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Penempatan Deposito Bank Panin dengan nomor rekening 404112850578 sebesar Rp150.000.000,00 tanggal penempatan 16-03-2018.
971.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 07-10-2019 jumlah Rp150.000.000,00 ke rekening Bank BCA nomor 7900964000 an. JIMMY SAIDI.
972.	1 (satu) lembar <i>print-out</i> rekening koran Tabungan Panin Bank Panin dengan nomor rekening 4052032707 an. JOHAN TEDJA SURYA periode 18.05.16 s.d 31.12.16.
973.	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 5110319888 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA periode 31/10/2014 s.d. 30/11/2014
974.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA, Nomor 13, Tanggal 21 Desember 2022, Notaris CHIZBULLAH HUDA
975.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 6201140001099 periode 1/01/2018 s/d 7/03/2023, yang telah dilegalisasi
976.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 6201500480118 periode 23/06/14 - 28/02/23, yang telah dilegalisasi
977.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 42501400007177 periode 11/04/19 - 11/03/23, yang telah dilegalisasi.
978.	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 42501500025350 periode 11/04/19 - 28/02/23, yang telah dilegalisasi.
979.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Tarikan Tunai Dari Tabungan Bank BTN dari rekening a.n. SAIFUL ILAH OR YUDO nomor rekening 0042501500016084 sebesar Rp65.000.000.00 (<i>enam puluh lima juta rupiah</i>) tanggal 03/05/2017, yang diterbitkan oleh Kantor Waru, berikut dengan fotokopi KTP an. H. SAIFUL ILAH, SH, M.HUM dan YUDO WINTOKO, yang telah dilegalisasi.
980.	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 484347 624090 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 06 Agustus 2012, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlal kepada WIWIK", berikut lembar Penerima Uang a.n. WIWIK SRIYANTI.
981.	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 927047 624091 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 06 Agustus 2012, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlal kepada WIWIK, berikut lembar Penerima Uang a.n. WIWIK SRIYANTI.
982.	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 369757 624092 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp375.000.000,00 (<i>tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah</i>) tanggal 08 Agustus 2012, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlal kepada TANDJIMIN PT Panen Raya Agro Resources", berikut lembar Penerima Uang a.n.

Halaman 70 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	WIWIK SRIYANTI.
983.	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 850807 717263 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp250.000.000,00 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 13 Februari 2013, berikut lembar Penerima Uang a.n. WIWIK SRIYANTI.
984.	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 994417 894949 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp375.000.000,00 (<i>tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah</i>) tanggal 23 September 2013, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TANDJIMIN", berikut lembar stempel Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
985.	1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Memo Post DKE ICS-Kredit (sukses), Report ID: ICS0905A, Tanggal: 02 Agustus 2013, transfer uang sejumlah Rp21.500.000 (<i>dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah</i>) dari rekening Panin Bank an. SAIDI ke rekening Bank Permata nomor 2901006116 atas nama TANDJIMIN.
986.	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 989277 894926 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>) tanggal 27 Mei 2013, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TANDJIMIN", berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
987.	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 063537 448688 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,00 (<i>tujuh ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
988.	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 097907 448682 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,00 (<i>tujuh ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
989.	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 042177 448683 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
990.	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 086447 448684 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
991.	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 030717 448685 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
992.	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 074987 448686 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
993.	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 019267 448687 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,00 (<i>tujuh ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
994.	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 063537 448688 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,00 (<i>tujuh ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
995.	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 478327 032613 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp350.000.000,00 (<i>tiga ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 19 Desember 2013, berikut lembar <u>Penerima Uang</u> a.n. TANDJIMIN.
996.	1 (satu) lembar fotokopi CEK Bank BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA sebesar Rp200.000.000,00 beserta lampiran berupa copy surat permohonan peminjaman arsip transaksi PT Trimitra Manunggal Jaya ke Bank BCA ; Tanda terima tanggal 14.04.2023 dan Surat Kuasa untuk keperluan peminjaman arsip transaksi Cek BCA No. DC 671750
997.	1 (satu) bundel legalisir Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Tahun 2010 s.d 2019
998.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 26.1/KIS/db-KIS/VIII/2016 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK)
999.	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0003/TL2/MB/IX/2016 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SUSENO GUNOMO SETYAWAN dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 01 September 2016.
1000.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 6.1/KIS/db-KIS/XI/2017 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1001.	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0069/TL/KP/XI/2017 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SUSENO GUNOMO SETYAWAN dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 29 November 2017.
1002.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Gresik Di Desa Manyar Sidomukti, Kec. Manyar –Gresik No. 5.1/MS-dB/XI/2018 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1003.	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0051/TL2/KP/XI/2018 yang ditandatangani oleh pihak Bank RITAWATI HARJO PRANOTO dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 26 November 2018.
1004.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 2.10/KIS/db-KIS/X/2019 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1005.	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0070/TL2/KP/XI/2019 yang ditandatangani oleh pihak Bank RITAWATI HARJO PRANOTO dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 25 November 2019.

Halaman 72 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
1006	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 1.12/KIS/db-KIS/VIII/2020 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1007	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0077/TL/KP/VIII/2020 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SETYAWAN dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 18 Agustus 2020.
1008	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 1.13/db-KIS/X/2021 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1009	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 039/TL2/LS/XI/2021 yang ditandatangani oleh pihak Bank MARIAM disebut juga REGINA MARIAM dan ALEXANDER RONNY dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 25 November 2021.
1010	2 (dua) lembar <i>print-out</i> dokumen berjudul REKAPITULASI URGAN PT KIS
1011	3 (tiga) lembar <i>print-out</i> dokumen berjudul REKAPITULASI PERIJINAN PT KIS
1012	1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Tanah Urug Padat Dozer PT Kawasan Industri Sidoarjo Jabon – Sidoarjo No. 13.1/KIS/db-KIS/VII/2020 tanggal 13-07-2020 kepada TERENCE TEJA PRAWIRO selaku Direktur Utama PT Teja Sekawan Abadi
1013	2 (dua) lembar copy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urug Paras Sirtu/ Seperti Tanah Urugan Yang Sudah Ada Padat Dozer PT Kawasan Industri Sidoarjo Lokasi Jabon Sidoarjo No. 27.1/KIS/db-KIS/VIII/2021 tanggal 27-08-2021 kepada HARTONO KURNIAWAN selaku Direktur PT Soyo Apik
1014	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Jatim Nomor 0261005500 an. Rekening Kas Umum Daerah Kab Sda periode 21-10-15 s.d 23-10-15
1015	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Ringkasan Laporan Keuangan Th. 2013, 2014, 2015 Pemda Sidoarjo.
1016	1 (satu) bundel <i>print-out</i> LHP BPK Laporan Keuangan Th 2009 Pemda Sidoarjo.
1017	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 10-11-10 s.d 11-11-10.
1018	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 29-10-10 s.d 30-10-10.
1019	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 1-11-10.
1020	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : a. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan “Rp200.000.000, Sembako PSBB dst.” b. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti setoran Bank Jatim tanggal 13 Mei 2020 untuk uang sejumlah Rp200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>), penyeter Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 0267738211

Halaman 73 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	c. 1 (satu) lembar fotokopi surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sidoarjo Nomor : 360/520/438.6.6/2020 perihal Usulan Perubahan anggaran Sembako dan lampirannya.
1021	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : a. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan "Rp150.000.000, Masjid Besar Candi dst.." b. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank Delta Artha tanggal 19 Juli 2021 untuk uang sejumlah Rp150.000.000,00 a.n. Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 10110014599 dan aplikasi permohonan pengiriman uang Bank Delta Artha c. 1 (satu) lemabar fotokopi kwitansi atas uang sejumlah Rp150.000.000,00 dari Yayasan Delta Sejahtera Sidoarjo untuk Pembayaran Masjid Besar Candi. d. 1 (satu) lembar fotokopi surat Yayasan Delta Sejahtera Nomor 015/SK/VII.YDS/2021 tanggal 15 Juli 2021 e. 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Permohonan Pengiriman uang BPR Delta Artha atas uang sejumlah Rp150.000.000,00 f. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi atas nomor surat 019/KET/X.10/AU/A/2020 tanggal 25-8-2020 g. 1 (satu) lembar fotokopi proposal Permohonan Dana Renovasi Dan Pengadaan Sarana Prasarana Masjid Besar Candi.
1022	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening penerima nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI tanggal 11/09/2015 sebesar Rp140.000.000,00.
1023	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp47.500.000,00.
1024	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 08/12/2015.
1025	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa No.10/Sk-Khusus/IV/2018 tanggal 28 April 2018 dari H. SAIFUL ILAH SH, M.Hum kepada Kantor Hukum HASDEWA & PARTNERS
1026	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa No.41/Sk-Khusus/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dari ARI SURYONO S.Sos, M.Si kepada Kantor Hukum HASDEWA & PARTNERS
1027	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa No.49/Sk-Khusus/X/2018 tanggal 05 November 2018 dari H. SAIFUL ILAH SH, M.Hum kepada Kantor Hukum HASDEWA & PARTNERS
1028	1 (satu) lembar fotokopi Setoran/Deposito Bank Muamalat ke rekening 3690014868 atas nama AL IMAN ANTARA YYS Penyetor an. FIRMAN tanggal 12/04/2019 sejumlah Rp100.000.000,00.
1029	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA SYARIAH Nomor rekening 760956550200 atas nama VONNY MAYASARI.
1030	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 264 seluas 566 m2 yang terletak di Kelurahan Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Daerah Tk. II Sidoarjo, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, atas nama ACHMAD AMIR ASLICHIN yang telah dilegalisasi, beserta Gambar Situasi nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988.
1031	1 (satu) bundel fotokopi Berkas/Warkah Permohonan Peralihan Hak / Balik Nama kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 18292/2019, Nama Pemohon: Achmad Amir A, yang telah dilegalisasi.
1032	1 (satu) lembar Gambar Peta Digital + Foto Citra Kelurahan Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo.
1033	1 (satu) lembar Gambar Peta Digital Kelurahan Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
1034	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011 SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Nama Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum nama pemilik PT SDM BERKARYA SEJAHTERA tanggal 03 Nopember 2011.
1035	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011 SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Nama Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum nama pemilik PT SDM BERKARYA SEJAHTERA tanggal 12 Desember 2011.
1036	1 (satu) bundel fotokopi <i>ADVICE PLANNING</i> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sidoarjo Nomor: 650/424/404/6.1/2017 tanggal 17 April 2017
1037	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan 13 (tiga belas) macam lampu penerangan jalan umum Nomor : 027/232/404.3.14/2011 PT SARANA DWI MAKMUR Nilai Kontrak Rp5.187.783.00 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 15-11-2011 beserta lampirannya.
1038	2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Nomor :670/1089/404.3.10/2010 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Peningkatan Instalasi Listrik Pasar Baru Porong Tahun Anggaran 2010 Pemenang Lelang PT SARANA DWI MAKMUR harga Rp1.287.863.900,00 di Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Nopember 2010.
1039	1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 670/983/404.3.10/2010 Pekerjaan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Instalasi Listrik Pasar Waru Baru PT SARANA DWI MAKMUR Biaya Pelaksanaan Rp1.784.300.000,00 di Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Agustus 2010.
1040	1 (satu) lembar <i>print-out</i> In House Transfer Bank BNI dari Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dengan nomor rekening 260948741 ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo sebesar Rp2.934.388.902,00 (<i>dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah</i>) tanggal 05-07-2022.
1041	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Jatim ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo sebesar Rp105.780.430,56 (<i>seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh koma lima enam rupiah</i>) tanggal 6-07-2022.
1042	1 (satu) bundel Memo No. 121 /M/FSU-CS/CS / III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan Pencairan dan pemindahbukuan Deposito Berjangka a/n SAIFUL ILAH senilai total Rp4,100.000.000,00 ; RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) senilai Rp2.100.000.000,00 beserta lampiran
1043	1 (satu) bundel Memo No. 123 /M/FSU-CS/CS / III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan RTGS Debet tabungan a/n SAIFUL ILAH tabungan 0042501500025350 sebesar Rp1.232.306.679,00 dan tabungan 0006201500480118 sebesar Rp830.208.312,00 RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) senilai total Rp2.062.514.991,00

Halaman 75 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
1044	1 (lembar) <i>print-out</i> Bukti Transfer Mobile Banking Bank BTN atas uang sejumlah Rp25.000.000,00 (<i>dua puluh lima juta rupiah</i>) yang telah ditranfer ke rekening BNI dengan <i>Virtual Account</i> a.n Rek Penampungan KPK-Perkara Bupati Sidoarjo nomor rekening 8844202005030002.
1045	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Jatim dari rekening Bank Jatim nomor 0262148777 a.n SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>) tanggal 03-07-2023.
1046	1 (satu) lembar Copy tindasan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0183981657 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp1.576.213.761,31 tanggal 04-07-2023.
1047	1 (satu) lembar Copy tindasan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0182045045 a.n Haji SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp73.387.809,58 tanggal 04-07-2023.
1048	1 (satu) lembar Copy tindasan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0181007604 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp349.672.679,87 tanggal 04-07-2023.
1049	1 (satu) lembar Copy tindasan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0180964550 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp187.873.291,40 tanggal 04-07-2023.
1050	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1508002768 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 124-00-6788887-6 a.n. RPL 175 KPK UTK PDT untuk uang sejumlah USD. 29.303,97 (<i>dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga dollar sembilan puluh tujuh sen</i>) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI.
1051	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1500250026 a.n HAJI SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp44.787.017,08 (<i>empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan sen</i>) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI.
1052	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1500229060 a.n H SAIFUL ILAH SH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp535.241.919,84 (<i>lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah delapan puluh empat sen</i>) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI.
1053	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1500229060 a.n H SAIFUL ILAH SH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah



No. BB	Barang Bukti
	Rp1.001.758,40 (satu juta seribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh sen) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI.
Barang Bukti Nomor 762 s.d. 1053 terlampir dalam berkas perkara	
1054	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Blackberry, Model: REC71UW, Tipe: Blackberry 9790, IMEI: 354730054648112, PIN: 2B0A308C yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel (Kartu HALO) beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, nomor kode: 5512DKKDT2RX dengan kondisi cat pada layar depan terkelupas, Pemilik: Saiful Ilah.
1055	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna silver, Merk: Apple, Model: MGAU2LL/A, Nomor Seri: F2LNQ3WGG5QJ, IMEI: 354386064363976, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0309 8919 beserta hard case warna hitam, Pemilik: Saiful Ilah.
1056	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G920F, Nomor Seri: R58J115X44F, IMEI: 354314087259427, yang didalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0145 2508 beserta hardcase warna hitam dengan tulisan Samsung, Pemilik: Saiful Ilah.
1057	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Nokia, Model: TA-1034, IMEI 1: 356951096688886, IMEI 2: 356951096788884, CODE: 05921B5 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0968 4720, Pemilik: Ibnu Gofur.
1058	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna putih-biru, Merk: Polytron, Tipe: C 201, IMEI 1: 358930046513400, IMEI 2: 358930048719401, Nomor Seri: 26105140 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0313 4152, Pemilik: Ibnu Gofur.
1059	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100990196, IMEI 2: 355339100990194, Nomor Seri: RR8M504V8RF yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 1199 2761 beserta softcase transparan, Pemilik: Ibnu Gofur.
1060	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Model: MN922PA/A, Nomor Seri: F71SXGSMHG7K, IMEI: 355323084709937, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0245 6954, Pemilik: Totok.
1061	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam-silver, Merk: Xiaomi, Model Perangkat: Redmi 5A, Nomor Seri: f042070f7cf5, IMEI 1: 868939034881284, IMEI 2: 868939034881292 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0513 2770, Pemilik: Totok.
1062	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N960F, IMEI 1: 359447096335658, IMEI 2: 359448096335656, Nomor Seri: RR8KB0N498R yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0340 6200 2541 01 beserta softcase transparan, Pemilik: Ning.
1063	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Sony, Nomor Model: D5103, IMEI: 354805068904741, Nomor Seri: YT910VCRBN yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0545 7294 7005 00, beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 16GB, nomor kode: 4423DL08T1QJ dengan kondisi layar depan retak, Pemilik: Ning.
1064	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Nomor Model: MN4M2PA/A, Nomor Seri: C36T38SKHFY7, IMEI: 353812087793700, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 6210 1034 1351 2698, Pemilik: Yudi.
1065	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G950FD, IMEI 1: 358061080763204, IMEI 2: 358062080763202, Nomor Seri: RR8J706ZXJK yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 warna putih, kartu memori merk Samsung, kapasitas: 16GB, nomor kode: MB-MPAGC MBMPAGVDDACA-SH DCJH045GG336, beserta softcase transparan, Pemilik: Yudi.
Barang Bukti Nomor 1054 s.d. 1065 dirampas untuk Negara.	
1066	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: VIVO, Nomor Model: vivo 1716, IMEI 1: 866071030437713, IMEI 2: 866071030437705, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0099 3295, SIM 2 Operator: XL dengan nomor kode: 128K 8962115531 PR 56610844-4, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, beserta softcase warna hitam, Pemilik: Budiman



No. BB	Barang Bukti
1067	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-M9208, IMEI 1: 353604070044385, IMEI 2: 353605070044382, Nomor Seri: RR8G802ANBK, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0279 1510, SIM 2 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 652272180-U, beserta keyboard cover Samsung Galaxy Note 5 dengan model: EJ-CN920, Pemilik: Novianto
1068	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-A705F, IMEI 1: 355913105703255, IMEI 2: 355914105703253, Nomor Seri: RR8M6016EXR yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 4773 23735, kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0725 0000 0023 0468, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 64GB, nomor kode: 9087ZVMTV6U6 beserta hardcase warna silver-ungu, Pemilik: Pindi
Barang Bukti Nomor 1066 s.d. 1068 dikembalikan darimana barang bukti disita.	
1069	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna gold, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N9208, IMEI 1: 353604071156378, IMEI 2: 353605071156375, Nomor Seri: RR8H10HZL1Z yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel beserta phone holder dengan tulisan eezl, terdapat retak pada bagian belakang, Pemilik: Sangaji
1070	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna merah, Merk: Nokia, Model: TA-1017, IMEI 1: 355831097649601, IMEI 2: 355831097699606, CODE: 059Z349 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0836 8290 7376 01, Pemilik: Sangaji.
Barang Bukti Nomor 1069 s.d. 1070 dirampas untuk Negara.	
1071	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G955FD, IMEI 1: 357823080170859, IMEI 2: 357824080170857, Nomor Seri: RR8J40HRK5H, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0026 9967, beserta LED VIEW COVER Samsung Galaxy S8+ dengan model: EF-NG955, Pemilik: Suparni
Barang Bukti Nomor 1071 dikembalikan darimana barang bukti disita.	
1072	Dokumen elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan data jenis CD-R merk GT-PRO kapasitas 700 MB dengan nomor label P403040517330521
1073	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, S/N: 4C531001380128110580 (USBDeview), yang didalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dari lokasi Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Sidoarjo
1074	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, SN: MAP633VL060823731 dimana dalam media tersimpan file-file:
1075	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082372 6, dimana dalam media tersimpan file-file: Dalam file-file tersebut terdapat perbedaan waktu sekitar 7 jam lebih cepat dari waktu sebenarnya
1076	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082261 1
Barang Bukti Nomor 1072 s.d. 1076 terlampir dalam berkas perkara	
1077	1 unit handphone Apple iPhone 7, Kapasitas: 128 GB, Imei: 359164070024360, Serial No: F72S9YMNHG71 dalam box.
1078	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box
1079	1 unit handphone Samsung Galaxy A6+, Kapasitas: 32 GB, Imei 1: 356472/09/734262/1, Imei 2: 356473/09/734262/9 dalam box
1080	1 unit handphone Apple iPhone model MT562ZP/A kapasitas 512 GB, beserta USB Power Adaptor dan EarPod No Imei: 357296091858400 Imei2: 357296092200065 Serial No. G6TXF2T6KPH7 dalam box
1081	1 unit handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 dalam box
1082	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/607596/5. Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box
Barang Bukti Nomor 1077 s.d. 1082 dirampas untuk Negara	
1083	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD1 – ILH1 SN : MAP633VL06203610 5, dimana dalam media tersimpan file-file voice



No. BB	Barang Bukti
1084	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD2 – ILH1-SMS-GOF1 SN : MAP633VL07002759 6, dimana dalam media tersimpan file-file Softcopy SMS dan Voice
Barang Bukti Nomor 1083 s.d. 1084 terlampir dalam berkas perkara	
1085	1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-A750GN/DS, SN: RR8KC053FAY, IMEI: 351580/10/631287/5
Barang Bukti Nomor 1085 dikembalikan darimana barang bukti disita	
1086	Data elektronik dengan nama File: "DataServer_GMT.ad1" dengan nilai Hash MD5: 0b25b0b7630a4c09cbc4df360d569a11, SHA1: 4d9b7ef864e74f403e4ad50e1a80e845ef8ea3bb, yang disimpan kedalam Memory card Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, berisikan file-file yang didapat dari komputer server data milik PT GMT
1087	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih dengan SN : MAP626YB19172179 2, dimana dalam media tersimpan file-file
1088	1 (satu) media penyimpanan flashdisk merk Sandisk 64 GB BN2207006353Z SDDDC3 yang berisi file Buku Besar PT Hexamitra Globalindo dan PT Hexamitra Charcoalindo tahun 2013-2020.
1089	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih dengan SN : MAP626YB19150747 3, dimana dalam media tersimpan file-file
1090	1 (Satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk bertuliskan "DPM DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO", Kapasitas: 16GB, kode: 1826QD9797M5ARHA1M, berisikan file-file daftar arsip tahun 2010-2020 DPMPPTSP Kab Sidoarjo
Barang Bukti Nomor 1086 s.d. 1090 terlampir dalam berkas perkara	
1091	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "20 jt – 10 jt = 10 jt" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1092	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Bu D2 Ika = DPPPAKB" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan
1093	1 (satu) uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan lima puluh ribu
1094	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Rumah Sakit Umum Daerah yang didalamnya terdapat uang sejumlah. Rp5.000.000,00 (lima juta) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribuan
1095	1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan "Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan
1096	1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan "CINA WONE" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 Yuan terdiri dari 100 lembar pecahan 100 yuan
1097	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1098	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2 " yang didalamnya terdapat uang senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
1099	1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan "50.000,00 Baru" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar pecahan lima puluh ribu
1100	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Rp8.500.000,00 2/6/16" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 65 lembar pecahan seratus ribu
1101	1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan "BKD 15 jt" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu
1102	1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan "Carda Rp20 Jt UB 1/6/19" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1103	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Abdul Kifli / Camat Wono Ayu" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang



No. BB	Barang Bukti
	terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
1104	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sing \$ 5000,00; \$ 10.000,00 Lina + Elen ke Singapura 1/10/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 SGD terdiri dari 4 lembar pecahan seribu SGD
1105	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan "10 jt" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu
1106	1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 USD, terdiri dari 100 lembar pecahan seratus USD
1107	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
1108	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Kec. Krembung Cangkring 26/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu
1109	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sun Junaidi \$ Sing 15.000 7/1/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD
1110	1 (satu) buah amplop warna merah berlogo DBS Treasures yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
1111	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Mojoruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu
1112	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ZAINAL Kesra 31/5/19" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu
1113	1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan "Pelantikan Kades Porong" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu
1114	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp3.600.000,00 24/8/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu, 25 lembar pecahan lima puluh ribu, 3 lembar pecahan sepuluh ribu
1115	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Il kades Rp5 jt 31/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu
1116	1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1117	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Par Avion Air Mail yang bertuliskan "Rp5 jt, -1 jt= 4 jt-1 jt = 3 jt" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan seratus ribu
1118	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati 29/10/19, Dari BPN 29/10/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu
1119	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati BPN 22/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
1120	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan "Kec. Sukodono" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar pecahan seratus ribu
1121	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan "Dusun Mlaten" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
Barang Bukti Nomor 1091 s.d. 1121 dirampas untuk Negara.	
1122	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "HERI - Ass I / Hukum" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
Barang Bukti Nomor 1122 dikembalikan kepada Terdakwa.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
1123	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu.-
1124	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “Sing \$25.000,00 19/2/19” yang didalamnya terdapat uang sejumlah 25.000 SGD terdiri dari 25 lembar pecahan 1000 SGD
1125	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan “\$10.000-2.000= sisa 8.000-1.000-1.000= Sisa 6.000-1.000 = Sisa 5.000 yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 USD terdiri dari 40 lembar pecahan 100 USD
1126	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan “dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1127	1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
1128	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
1129	1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu
Barang Bukti Nomor 1123 s.d. 1129 dirampas untuk Negara	
1130	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “M. FRANKI EFENDI Ketua Umum MTI Kab. Sidoarjo, Ketua Umum KONI Kab. Sidoarjo Taman Pinang Indah Blok B7 No. 27 Sidoarjo” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdiri dari 20 lembar pecahan seratus ribu
Barang Bukti Nomor 1130 dikembalikan kepada Terdakwa	
1131	1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia dengan Nominal Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
Barang Bukti Nomor 1131 dirampas untuk Negara	
1132	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 200.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari 20 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) beserta nota Penjualan-Pembelian PT NOOR SEMANGAT No. 008680 tanggal 08/09/2013
Barang Bukti Nomor 1132 dikembalikan kepada Terdakwa	
1133	1 (satu) buah amplop “CITI” yang didalamnya terdapat uang 2.150 £ (pound) terdiri dari: a. 40 lembar @ 50 £ (pound) b. 4 lembar @ 20 £ (pound) c. 7 lembar @ 10 £ (pound)
1134	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Grand Skylight Garden Hotel yang berisi uang 10.000 yuan China yang terdiri dari 100 lembar @ 100 yuan.
1135	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang berisi uang 9.400 yuan China yang terdiri dari 94 lembar @ 100 yuan
1136	1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000,00
1137	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 850 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari: a. 4 lembar @ 100 Riyals b. 9 lembar @ 50 Riyals
1138	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Korea / Japan yang di dalamnya terdapat a. Uang 69.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari : • 14 lembar @ 1.000 ¥ (yen jepang) • 1 lembar @ 5.000 ¥ (yen jepang) • 5 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) b. Uang 1.700.000 Won Korea yang terdiri dari 34 lembar @ 50.000 Won

Halaman 81 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	Korea
1139	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp5.000.000,00 yang terdiri dari 60 lembar @ Rp50.000,00 20 lembar @ Rp100.000,00
Barang Bukti Nomor 1133 s.d. 1139 dirampas untuk Negara	
1140	1 (satu) buah amplop yang berisi kertas bertuliskan "Ada Uang dari Pak Joko tanggal 6/7/12 Insentif Triwulan Ke II... dan seterusnya" beserta uang Rp9.655.000,00 yang terdiri dari: a. 106 lembar @ Rp50.000,00 b. 43 lembar @ Rp100.000,00 c. 4 lembar @ 2.000,00 d. 2 lembar @ 10.000,00 e. 2 lembar @ 1.000,00 f. 1 lembar @ 20.000, g. 1 lembar @ 5.000,
Barang Bukti Nomor 1140 dikembalikan kepada Terdakwa	
1141	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp5.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp50.000,00
1142	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp25.000.000,00 yang terdiri dari 250 lembar @ Rp100.000,00
1143	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang US\$ 87 yang terdiri dari: a. 3 lembar @ 20 US\$ b. 1 lembar @ 10 US\$ c. 1 lembar @ 5 US\$ d. 12 lembar @ 1 US\$
1144	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp20.125.000,00 yang terdiri dari: a. 200 lembar @ Rp100.000,00 b. 2 lembar @ Rp50.000,00 c. 1 lembar @ Rp20.000,00 d. 1 lembar @ Rp5.000,00
1145	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu
1146	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan seratus ribu
1147	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "TK Pijat Tanto – 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu
1148	1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA bertuliskan "Asal: Rp50.000.000,00 23/2/19 didalamnya terdapat uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari 170 lembar pecahan seratus ribu
1149	Uang tunai senilai 175 EURO yang terdiri dari 4 lembar pecahan 20 EURO, 4 Lembar pecahan 10 EURO, 11 lembar pecahan 5 EURO
1150	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
1151	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan "B. FENY Rp10 jt" di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1152	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo yang bertuliskan "B. IMA – DPPKAD Rp20 jt UB" di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1153	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan seratus

Halaman 82 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	ribu
1154	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu
1155	1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp4.690.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu, 96 lembar pecahan dua puluh ribu, 67 lembar pecahan sepuluh ribu dan 20 lembar pecahan lima ribu
Barang Bukti Nomor 1141 s.d. 1155 dirampas untuk Negara.	
1156	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "HERI Bapeda 23/12/19 1 jt" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu
Barang Bukti Nomor 1156 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1157	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dewas RSUD 16/3/18" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu
1158	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu
1159	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Sun Hotel di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu
1160	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT TASPEN bertuliskan "21/1/19" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu
Barang Bukti Nomor 1157 s.d. 1160 dirampas untuk Negara.	
1161	Uang tunai sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 12 lembar pecahan sepuluh ribu, 1 lembar pecahan lima puluh ribu, 1 lembar pecahan seribu
Barang Bukti Nomor 1161 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1162	1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlogo PT BPR DELTA ARTHA di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 25 lembar pecahan dua puluh ribu dan 22 lembar pecahan lima puluh ribu
1163	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ Rp100.000
1164	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ Rp100.000
1165	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "Selamat Idul Fitri Bu Camat Kota... dan seterusnya 29/5/19." yang berisi uang Rp2.000.000,00 yang terdiri dari: a. 15 lembar @ Rp100.000,00 b. 10 lembar @ 50.000,00
Barang Bukti Nomor 1162 s.d. 1165 dirampas untuk Negara.	
1166	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp300.000,00 yang terdiri dari 4 lembar @ Rp50.000,00 5 lembar @ Rp20.000,00
Barang Bukti Nomor 1166 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1167	1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000
1168	uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000
1169	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt" yang berisi uang Rp5.000.000,00 yang terdiri 50 lembar @ Rp100.000
1170	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ 100.000
1171	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp27.500.000,00 yang terdiri dari 275 lembar @ Rp100.000



No. BB	Barang Bukti
1172	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Pendidikan Rp20jt" yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ Rp100.000
1173	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp100.000.000,00 yang terdiri dari: 800 lembar @ Rp100.000,00 400 lembar @ Rp50.000,00
Barang Bukti Nomor 1167 s.d. 1173 dirampas untuk Negara.	
1174	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang: a. 43 lembar @ 50 lira b. 3 lembar @ 200 lira c. 2 lembar @ 50 elli manat d. 1 lembar @ 100 yuz manat e. 2 lembar @ 5 bez lira f. 1 lembar @ 20 manat g. 2 lembar @ 1 bir manat
1175	1 (satu) buah amplop putih yang berisi: a. 2 lembar @ 100 Riyals Saudi b. 13 lembar @ 5 Riyals Saudi c. 8 lembar @ 1 Riyals Saudi d. 6 lembar @ 10 Riyals Saudi e. 2 lembar @ 50 Riyals Saudi f. 1 lembar @ 2000 Rupee India g. 1 lembar @ 500 Rupee India h. 8 lembar @ 5 Bez manat i. 2 lembar @ 10 Lira Turki j. 2 lembar @ 10 On Manat k. 2 lembar @ 50 elli manat l. 1 lembar @ 5 Bes Tur Lirasi m. 2 lembar @ 50 Dolar Australia n. 1 lembar @ 10 Dolar Australia o. 1 lembar @ 5 dolar Australia p. 1 lembar @ 50 lira Turki q. 4 lembar @ 10 Pound r. 2 lembar @ 20 Pound s. 3 lembar @ 5 Pound t. 1 lembar @ 100 Lira Turki u. 7 lembar @ 1 Bir manat
Barang Bukti Nomor 1174 s.d. 1175 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1176	1 (satu) buah amplop putih berisi uang Rp4.000.000,00 yang terdiri dari 40 lembar @ Rp100.000
1177	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat penukaran uang asing yang berisi uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000
1178	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang 500 US\$ yang terdiri dari 5 lembar @ 100US\$
Barang Bukti Nomor 1176 s.d. 1178 dirampas untuk Negara.	
1179	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 45 AUS\$ yang terdiri dari: a. 3 lembar @ 5 AUS \$ b. 1 lembar @ 10 AUS \$ c. 1 lembar @ 20 AUS \$
Barang Bukti Nomor 1179 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1180	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 200 US\$ yang terdiri dari 2 lembar @ 100 US\$
1181	1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandara yang berisi uang 6.460 Rubble Rusia yang terdiri dari: a. 5 lembar @ 1.000 Rubble Rusia



No. BB	Barang Bukti
	b. 2 lembar @ 500 Rubble Rusia c. 1 lembar @ 50 Rubble Rusia d. 1 lembar @ 10 Rubble Rusia e. 4 lembar @ 100 Ruble Rusia
1182	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ALI MASPION" berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD
1183	1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan "\$ Pound" yang berisi uang 585 £ (Pound) yang terdiri dari: a. 1 lembar @ 5 Pound b. 6 lembar @ 50 Pound c. 14 lembar @ 20 Pound
1184	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp5.000.000,00 yang terdiri dari 50 lembar @ Rp100.000
1185	Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (<i>delapan puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 4.000 lembar pecahan dua puluh ribu
1186	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Ainun/ Camat Prambon 31/5/19" yang berisi uang Rp2.500.000,00 yang terdiri dari 25 lembar @ Rp100.000,00
1187	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumpat Kec. SDA luas ± 4.453 M ² 30/8/19" yang berisi uang Rp2.500.000,00 yang terdiri dari 25 lembar @ Rp100.000
1188	uang sejumlah Rp12.550.000 yang terdiri dari 251 lembar @ Rp50.000
1189	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp1.000.000,00 yang terdiri dari 10 lembar @ Rp100.000
1190	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp2.300.000,00 yang terdiri dari 46 lembar @ Rp50.000
1191	Uang tunai sebesar Rp16.000.000,00 (<i>dua puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 1.000 lembar pecahan sepuluh ribu, 3000 lembar pecahan dua ribu
1192	Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (<i>dua puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 4.000 lembar pecahan lima ribu
1193	1 (satu) buah amplop Bank Jatim yang berisi uang Rp25.000.000,00 yang terdiri dari 500 lembar @ Rp50.000,00
1194	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp50.000.000,00 yang terdiri dari 500 lembar @ Rp100.000,00
1195	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp50.000.000,00 yang terdiri dari 500 lembar @ Rp100.000
1196	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTOP di dalamnya terdapat uang senilai Rp38.660.000,00 (<i>tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah</i>) terdiri dari 280 lembar pecahan seratus ribu, 33 lembar pecahan dua puluh ribu, 200 lembar pecahan lima puluh ribu
1197	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp150.100.000,00 (<i>seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 1.501 lembar pecahan seratus ribu
1198	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp20.000.000,00 (<i>dua puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 800 lembar pecahan dua puluh ribu, 400 lembar pecahan sepuluh ribu
1199	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp24.500.000,00 (<i>dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 245 lembar pecahan seratus ribu
1200	1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI bertuliskan "Kajari/Mas Ary Faruq" di dalamnya terdapat uang senilai Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu, 600 lembar pecahan lima puluh ribu
1201	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp150.000.000,00 (<i>seratus lima puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 3000 lembar pecahan lima puluh ribu
1202	1 (satu) buah tas tangan (hand bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp80.000.000,00 (<i>delapan puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 800 lembar pecahan seratus ribu
1203	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo Kementerian Dalam Negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp60.000.000,00 (<i>enam puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 600 lembar pecahan seratus ribu



No. BB	Barang Bukti
1204	Uang tunai senilai Rp60.000.000,00 (<i>enam puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu
1205	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp160.000.000,00 (<i>seratus enam puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 3000 lembar pecahan dua puluh ribu, 1.000 lembar pecahan seratus ribu
1206	1 (satu) buah tas tentang berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD
1207	Uang tunai sebesar Rp5.100.000,00 (<i>lima juta seratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 700 lembar pecahan lima ribu, 800 lembar pecahan dua ribu rupiah
1208	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp31.300.000,00 (<i>tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 313 lembar pecahan seratus ribu.-
1209	1 (satu) kotak amplop merk Royal yang berisi 74 (tujuh puluh empat) amplop, masing-masing amplop berisi Rp30.000,00 dengan jumlah total Rp2.250.000,00; dan 1 (satu) kotak amplop merk Jaya yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp100.000,00 dengan jumlah total Rp7.500.000,00
Barang Bukti Nomor 1180 s.d. 1209 dirampas untuk Negara.	
1210	Uang terdiri dari pecahan: a. Pecahan Rp10.000 sebanyak 21 lembar b. Pecahan Rp5000 sebanyak 3 lembar c. Pecahan Rp20.000 sebanyak 32 lembar d. Pecahan Rp50.000 sebanyak 15 lembar e. Pecahan Rp20.000 sebanyak 300 lembar f. Pecahan Rp1000 sebanyak 300 lembar g. Pecahan Rp5000 sebanyak 1000 lembar
Barang Bukti Nomor 1210 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1211	1 (satu) kantong tas warna putih BPR Delta Artha yang berisi uang sejumlah Rp52.500.000,00 yang terdiri dari: a. Dalam kotak batik sejumlah Rp22.500.000 yang terdiri dari 225 lembar pecahan Rp100.000,00 b. Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1500 lembar. c. Pecahan Rp5000 sebanyak 2000 lembar d. Pecahan Rp50.000 sebanyak 100 lembar
1212	1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang berisi uang sejumlah Rp188.500.000,00 yang terdiri dari: a. Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1765 lembar b. Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 200 lembar c. Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 100 lembar
1213	1 (satu) tas warna coklat yang berisi uang Rp150.000.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1500 lembar.
1214	1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity yang berisi uang sejumlah Rp210.000.000,00 yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 2.100 lembar.
1215	Uang sejumlah Rp130.000.000,00 (<i>seratus tiga puluh juta rupiah</i>) yang terdiri dari: a. Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 1000 lembar b. Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 3000 lembar c. Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1000 lembar d. Pecahan Rp5000,00 sebanyak 2000 lembar
Barang Bukti Nomor 1211 s.d. 1215 dirampas untuk Negara.	
1216	Uang sebesar Rp2.934.388.902,00 (<i>dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 05-07-2022
1217	Uang sebesar Rp105.780.430,56 (<i>seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh lima enam rupiah</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 6-07-2022



No. BB	Barang Bukti
1218	Uang sebesar Rp2.100.000.000,00 yang telah di RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023
Barang Bukti Nomor 1216 s.d. 1218 dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.	
1219	Uang sebesar Rp2.062.514.991,00 yang telah di RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023
Barang Bukti Nomor 1219 sebesar Rp815.418.657,85 (delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah) dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp1.247.096.333,15 (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas rupiah) dirampas untuk Negara.	
1220	Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening BNI dengan Virtual Account a.n Rek Penampungan KPK-Perkara Bupati Sidoarjo nomor rekening 8844202005030002
Barang Bukti Nomor 1220 dirampas untuk Negara	
1221	1 (satu) buah Amplop warna putih Paperline yang didalamnya terdapat mata uang asing yang didalamnya terdapat : a. Uang 25 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari: - Uang pecahan 10 Riyals Saudi sebanyak 1 lembar sejumlah 10 Riyals Saudi - Uang pecahan 5 Riyals Saudi sebanyak 3 lembar sejumlah 15 Riyals Saudi b. Uang 385 Dolar Singapura yang terdiri dari : - Uang pecahan 50 SGD sebanyak 6 lembar sejumlah 300 SGD - Uang pecahan 10 SGD sebanyak 8 lembar sejumlah 80 SGD - Uang pecahan 5 SGD sebanyak 1 lembar sejumlah 5 SGD c. Uang 79.000 Won Korea yang terdiri dari : - Uang pecahan 10.000 Won Korea sebanyak 2 lembar sejumlah 20.000 Won Korea - Uang pecahan 50.000 Won Korea sebanyak 1 lembar sejumlah 50.000 Won Korea - Uang pecahan 1.000 Won Korea sebanyak 4 lembar sejumlah 4.000 Won Korea - Uang pecahan 5.000 Won Korea sebanyak 1 lembar sejumlah 5.000 Won Korea
Barang Bukti Nomor 1221 dikembalikan kepada ARI SURYONO.	
1222	Uang sejumlah USD 7.497.57 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172029000494 a.n. SAIFUL ILAH.
1223	Uang sejumlah USD 25.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002203 a.n. SAIFUL ILAH.
1224	Uang sejumlah USD 24.500 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002219 a.n. SAIFUL ILAH.
1225	Uang sejumlah USD 13.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002245 a.n. SAIFUL ILAH.
1226	Uang sejumlah USD 10.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002250 a.n. SAIFUL ILAH.
Barang Bukti Nomor 1222 s.d. 1226 dirampas untuk Negara	
1227	Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 03-07-2022.
1228	Uang sejumlah Rp2.281.709.135,00 yang tersimpan di Bank BNI rekening nomor 458921645 a.n. SAIFUL ILAH.
1229	Uang sejumlah Rp1.550.964.253,00 yang tersimpan di Bank BNI rekening nomor 44470226 a.n. SAIFUL ILAH.
1230	Uang sejumlah Rp1.036.476.751,00 yang tersimpan di Bank BNI rekening nomor 44109199 a.n. SAIFUL ILAH.



No. BB	Barang Bukti
1231	Uang sejumlah Rp1.576.213.761,31 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
1232	Uang sejumlah Rp73.387.809,58 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
1233	Uang sejumlah Rp349.672.679,87 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
1234	Uang sejumlah Rp187.873.291,40 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
Barang Bukti Nomor 1227 s.d. 1234 dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.	
1235	Uang sejumlah USD29.303,97 (<i>dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga dollar sembilan puluh tujuh sen</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 124-00-6788887-6 a.n. RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 04-07-2023.
Barang Bukti Nomor 1235 dirampas untuk Negara	
1236	Uang sejumlah Rp44.787.017,08 (<i>empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan sen</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
1237	Uang sejumlah Rp535.241.919,84 (<i>lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah delapan puluh empat sen</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
1238	Uang sejumlah Rp1.001.758,40 (<i>satu juta seribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh sen</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
Barang Bukti Nomor 1236 s.d. 1238 dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.	
1239	1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan yang melekat di atasnya yang beralamat di Jl. Malik Ibrahim No. 39, Kel. Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dengan alas hak Buku Tanah Hak Milik atau salinannya (Sertipikat Hak Milik) No. 264 seluas 566 m ² , Gambar Situasi Nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988 dan Akta Jual Beli nomor 22/2019 tanggal 25/02/2019 atas nama ACHMAD AMIR ASLICHIN
Barang Bukti Nomor 1239 dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.	
1240	1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
1241	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: a. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857 b. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050
1242	1 (satu) buah jam tangan Patek Philipe Genve dalam box
1243	1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXXE35
1244	1 (satu) buah tas wanita merk MICHAEL KORS berwarna merah coklat dalam paper bag coklat
1245	2 (dua) buah tas merk TUMI Bravo warna biru dongker
1246	1 (satu) buah tas merk COACH berwarna motif army
1247	1 (satu) buah tas merk TUMI warna Hitam dengan Imbos SFI dalam kardus hitam
1248	1 (satu) buah tas merk BALLY warna abu-abu dalam Paper Bag warna putih beserta kartu undangan Pelantikan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Sidoarjo (MD KAHMI) Periode 2020-2025



No. BB	Barang Bukti
1249	1 (satu) buah tas merk TUMI anapolis Zip Flap warna coklat dalam paper Bag coklat
1250	1 (satu) buah tas merk TUMI warna coklat dalam tas putih
1251	1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam dalam tas putih
1252	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
Barang Bukti Nomor 1240 s.d. 1252 dirampas untuk Negara.	
1253	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 warna hitam
Barang Bukti Nomor 1253 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1254	1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna hitam di dalam tas kain warna putih
1255	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
1256	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam merah
Barang Bukti Nomor 1254 s.d. 1256 dirampas untuk Negara.	
1257	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 Hamilton Slim Brief warna abu-abu dalam tas kain warna hitam dan dalam paper bag warna hitam merah
Barang Bukti Nomor 1257 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1258	1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dan dalam kardus warna hitam
1259	1 (satu) buah <i>hand bag</i> merk Coach warna hitam dalam kardus hitam
Barang Bukti Nomor 1258 s.d. 1259 dirampas untuk Negara.	
1260	1 (satu) keping Logam Mulia PT. ANTAM (Persero) Tbk <i>Weight</i> 50 g <i>serial number</i> C6709983 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian LM ID C6709983 STS Diamond Pasar Atom Mall tanggal 14 July 2022 Sejumlah Rp45.500.000,00
1261	1 (satu) keping Logam Mulia Fine Gold <i>Weight</i> 50 g ID number BFA 098 beserta <i>certificate of Assay</i> dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian LM BFA 098 STS Diamond Pasar Atom Mall tanggal 14 July 2022 Sejumlah Rp45.000.000,00
Barang Bukti Nomor 1260 s.d. 1261 dikembalikan kepada ARI SURYONO.	

6. Menetapkan agar Terdakwa SAIFUL ILAH membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada Permohonannya menyatakan : Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan membebaskan Terdakwa SAIFUL ILAH dari dakwaan dan tuntutan (*Vrisjpraak van Gewijsde*) atau setidaknya melapaskan Terdakwa SAIFUL ILAH dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Ontslaag van Alle rechtvervolging*);
3. Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa SAIFUL ILAH dari rumah tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.
4. Memerintahkan untuk membuka blokir terhadap rekening-rekening sebagai berikut:
 - 1) Rekening Bank Mandiri Nomor: 1410086000015 atas nama saifulilah jenis rekening Giro
 - 2) Rekening Bank Mandiri Nomor: 1410090819491 atas nama saifulilah jenis rekening Tabungan
 - 3) Rekening Bank Mandiri Nomor: 1410092020049 atas nama saifulilah jenis rekening Tabungan
 - 4) Rekening Bank Jatim Nomor: 0262148777 atas nama saifulilah jenis rekening Tabungan
 - 5) Rekening Bank Jatim Nomor: 0263444442 atas nama saifulilah jenis rekening Tabungan
 - 6) Rekening Bank Jatim Nomor: 0263222229 atas nama saifulilah jenis rekening Tabungan
 - 7) Rekening Bank Jatim Nomor: 0263008677 atas nama saifulilah jenis rekening Tabungan
 - 8) Rekening Bank Jatim Nomor: 0261002133 atas nama saifulilah jenis rekening Tabungan
 - 9) Rekening Bank Jatim Nomor: 6202001003 atas nama saifulilah jenis rekening Tabungan
 - 10) Rekening Bank BCA KCU Sidoarjo Nomor: ... atas nama Saiful Ilah Jenis Rekening Tabungan
 - 11) Rekening BNI nomor: 45004616 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan
 - 12) Rekening BNI nomor: 45064417 atas nama Saifulilah H jenis rekening Tabungan
 - 13) Rekening BNI nomor: 47557025 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan
 - 14) Rekening BNI nomor: 47557036 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan
 - 15) Rekening BNI nomor: 47557070 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan
 - 16) Rekening BNI nomor: 47575816 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan
 - 17) Rekening BNI nomor: 47687941 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan
 - 18) Rekening BNI nomor: 458921645 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan
 - 19) Rekening BNI nomor: 452222247 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan

Halaman 90 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Rekening BNI nomor: 8113066455 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan
- 21) Rekening BNI nomor: 454454547 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan
- 22) Rekening BNI nomor: 1949080991 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan
- 23) Rekening BNI nomor: 45083065 atas nama Saifulilah Haji.HQ jenis rekening Tabungan
- 24) Rekening BNI nomor: 45004616 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan
- 25) Rekening BNI nomor: 45213280 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan
- 26) Rekening BNI nomor: 44470226 atas nama H. Saifulilah jenis rekening Tabungan
- 27) Rekening BNI nomor: 44109199 atas nama Saiful ilah jenis rekening Tabungan
- 28) Rekening BNI nomor: 44531768 atas nama Saiful ilah jenis rekening Tabungan
- 29) Rekening BNI nomor: 44531134 atas nama Saiful ilah jenis rekening Tabungan
- 30) Rekening Panin Bank Nomor: 4052004110 atas nama Saiful Ilah.
- 31) Rekening Panin Bank Nomor: 4057001935 atas nama Saiful Ilah.
- 32) Rekening Bank CIMB Nomor: ... atas nama Saiful Ilah.
- 33) Rekening Bank Bukopin Nomor: 4001004545 atas nama Saiful Ilah S.H., M.Hum.
- 34) Rekening Bank BTN nomor: 00062-01-14-000109-9 atas nama Saiful Ilah
- 35) Rekening Bank BTN nomor: 00062-0150-048011-8 atas nama Saiful Ilah jenis rekening Tabungan
- 36) Rekening Bank BTN nomor: 00425-01-50001608-4 atas nama Saiful Ilah or yudo wintoko
- 37) Rekening Bank BTN nomor: 00425-01-40-000333-5 atas nama Saiful Ilah or yudo wintoko
- 38) Rekening Bank BTN nomor: 00425-01-40000380-6 atas nama Saiful Ilah or yudo wintoko
- 39) Rekening Bank BTN nomor: 00425-01-50-002535-0 atas nama Saiful ilah jenis rekening Tabungan
- 40) Rekening Bank BTN nomor: 00425-01-40-000717-7 atas nama Saiful ilah jenis Tabungan Deposito
- 41) Rekening Bank Danamon Nomor: 000013117551 atas nama Saiful Ilah jenis Tabungan
- 42) Rekening Bank Danamon Nomor: 003534266030 atas nama Saiful Ilah jenis Tabungan fieximax
- 43) Rekening Bank Mega Nomor: 02-117-00-20-02145-0.02-117-20-29-00049-4 atas nama H. Saiful Ilah SH.
- 44) Rekening Bank Mega Nomor: 02-117-20-00220-3.02-117-20-30-00221-9 atas nama H. Saiful Ilah SH.

Halaman 91 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45) Rekening Bank Mega Nomor: 02-117-20-30-00224-5.02-117-20-30-0025-0 atas nama H. Saiful Ilah SH.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "Bank Jatim Rp. 393.019.374,.- ; 40 jt; 15/10/18
2.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Kecamatan Taman, bertuliskan salah satu tulisannya yaitu "Sarhini Camat Taman Rp. 15 Jt, 29/5/19
3.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-715 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
4.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Jawa Timur
5.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/0063/438.5.3/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
6.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/1364/438.5.3/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kab. Sidoarjo nomor 188/0063/438.5.3/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
7.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Nomor 188/45/438.5.4/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2019
8.	Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktober 2015, beserta lampirannya
9.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0251005500 atas nama KAS UMUM DAERAH SIDOARJO periode Oktober 2015
10.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0262148777 atas nama SAIFULILAH periode Oktober 2015
11.	Salinan Nota Kredit Bank Jatim Nomor 238 sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 kepada rekening nomor 0262148777 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 21

Halaman 92 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Oktober 2015
12.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp. 1.530.000,-;
13.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti Pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp.40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp. 1.224.000,-
14.	Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 11-2015 S/D 12-2015
15.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT. NOOR SEMANGAT No. 008680 Jenis Valuta Asing Yen Jumlah 206.000, nama Bu Syaiful Alamat Sidoarjo tanggal 8 September 2013 dan foto copy KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004.
16.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT. NOOR SEMANGAT No. 164475 Jenis Valuta Asing Real Jumlah 1500, nama Bu Saiful tanggal 5 Juni 2012 dan foto copy KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004.
17.	1 (satu) bundel foto copy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN dengan Nama Nasabah H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO, Nomor CIF SR 83666, Kantor Cabang 00425.01.50.0016084.
18.	1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16.
19.	1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425.
20.	1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19.
21.	1 (satu) bundel Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru.
22.	1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran SAIFUL ILAH 25350 Bank BTN Nomor Rekening 00000425-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01-50-002535-0 periode 1/04/19 - 4/02/20.
23.	1 (satu) bundel foto copy Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru
24.	1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah uang Rp. 4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019
25.	1 (satu) bundel Rekening Koran Deposito 42501400007177 Bank Tabungan Negara atas nama SAIFUL ILAH Periode 11/04/19 s/d 11/01/20
26.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penunjukan Pengelolaan Rekening di Bank BTN dengan Pemberi Kuasa H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM dan Penerima Kuasa NURIL ANSYAH tanggal 16 April 2019
27.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan keuangan SPT tahun 2011 PT. Gresik Mustika Timur
28.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan keuangan SPT tahun 2012 PT. Gresik Mustika Timur
29.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan keuangan SPT tahun 2013 PT. Gresik Mustika Timur
30.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan keuangan SPT tahun 2014 PT. Gresik Mustika Timur
31.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan keuangan SPT tahun 2015 PT. Gresik Mustika Timur
32.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan keuangan SPT tahun 2016 PT. Gresik Mustika Timur
33.	1 (satu) bundel copy legalisir Neraca keuangan SPT tahun 2017 PT. Gresik Mustika Timur
34.	1 (satu) bundel copy legalisir Neraca keuangan SPT tahun 2018 PT. Gresik Mustika Timur
35.	1 (satu) bundel copy legalisir Neraca keuangan SPT tahun 2019 PT. Gresik Mustika Timur
36.	1 (satu) bundel copy legalisir pembayaran Pajak PT. Gresik Mustika Timur dari tahun 2010 s/d tahun 2019 beserta lampirannya.
37.	1 (satu) bundel copy legalisir rekap gaji H.SAIFUL ILAH Januari tahun 2010 - Desember 2019 dari PT. Gresik Mustika Timur
38.	1 (satu) bundel copy legalisir hutang SAIFUL ILAH kepada PT. Gresik Mustika Timur
39.	1 (satu) bundel copy legalisir akta notaris ANIS MOHAMAD, SH., MH, tanggal 11 September 2014, dibubukan dibawah nomor: 35214 /WAR / IX / 2014
40.	Foto copy Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 19 bulan 10 tahun 2018 dari PT. Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Halaman 94 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	dengan cek nomor 272895
41.	Foto copy Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 19 bulan 12 tahun 2018 dari PT. Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cek nomor 782456
42.	Foto copy Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 10 bulan 07 tahun 2019 dari PT. Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cek nomor 124052
43.	Foto copy Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 13 bulan 12 tahun 2019 dari PT. Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan cek nomor 396939
44.	Foto copy Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 08 bulan 05 tahun 2017 dari PT. GMT No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
45.	Foto copy Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 31 bulan 05 tahun 2017 dari PT. GMT No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
46.	1 (satu) lembar fotocopy Bukti Bank Keluar No. H/175/BBKN/17 dengan uraian Pembayaran Deviden sejumlah Rp. 600.000.000,- tanggal 24/05/17, beserta 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Pemindahbukuan Permata Bank No. Reff 1876723 tanggal 24 Mei 2017
47.	1 (satu) lembar fotocopy Bukti Bank Keluar No. H/144/BBK/X/18 dengan uraian Pembagian Deviden sejumlah Rp. 108.000.000,- tanggal 17-10- 18, beserta 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Permata atas uang sejumlah Rp. 108.000.000,- dengan Data Pengirim PT. Hexamitra Charcoalindo dan Data Penerima H. SAIFUL ILAH
48.	1 (satu) lembar fotocopy Bukti Bank Keluar No. H/106/BBK/XII/19 dengan uraian Pembagian Deviden sejumlah Rp. 216.003.500,- tanggal 13-12- 19, beserta 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Permata atas uang sejumlah Rp. 216.003.500,- dengan Data Pengirim PT. Hexamitra Charcoalindo dan Data Penerima H. SAIFUL ILAH
49.	1 (satu) bundel Printout rekening Koran IDR Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Permata nomor rekening 4002206795 PT. Hexamitra Charcoalindo periode bulan Mei 2017.
50.	1 (satu) bundel Printout rekening Koran USD Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT. Hexamitra Charcoalindo periode bulan Mei 2017
51.	1 (satu) bundel Foto Copy Printout rekening Koran IDR Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT. Hexamitra Charcoalindo periode bulan Oktober 2018
52.	1 (satu) bundel Foto Copy Printout rekening Koran USD Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT. Hexamitra Charcoalindo periode bulan Oktober 2018
53.	1 (satu) bundel Foto Copy Printout rekening Koran IDR Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT. Hexamitra Charcoalindo periode bulan Desember 2019
54.	1 (satu) bundel Foto Copy Printout rekening Koran USD Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT. Hexamitra Charcoalindo periode bulan Desember 2019
55.	1 (satu) bundel SPT Tahunan Badan PT. Hexamitra Charcoalindo peride 2013 s/d 2019
56.	1 (satu) bundel SPT Tahunan Badan PT. Hexamitra Globalindo peride 2013 s/d 2019
57.	1 (satu) bundel printout data karyawan PT Hexamitra Charcoalindo
58.	1 (satu) bundel printout data karyawan PT Hexamitra Globalindo
59.	1 (satu) bundel draft dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mustika Light Metal
60.	1 (satu) lembar Laporan Keuangan Tambak Periode 2018
61.	1 (satu) lembar Laporan Keuangan Tambak Periode 2019
62.	1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Jatim No: TP 0018615, No. Tabungan: 0262148777, atas nama SAIFUL ILAH, H SH
63.	1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Jatim No: SA 064669, No. Tabungan: 0263222229, atas nama SAIFUL ILAH
64.	1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank BCA KCU Sidoarjo, 0181007604, H SAIFUL ILAH
65.	1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank BNI No.D 6955890, No. Rekening: 0044470226-IDR, atas nama H SAIFUL ILAH
66.	1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank BNI No.D 6955889, No. Rekening: 0458921645-IDR, atas nama Bpk SAIFUL ILAH
67.	1 (satu) bundel fotocopy printout Rekening Giro No. Rekening: 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH

Halaman 96 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	SH, periode 31-12-18 S/D 31-01-19, IDR
68.	1 (satu) bundel fotocopy printout Rekening Giro No. Rekening: 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 31-12-17 S/D 31-01-18, IDR
69.	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan, Formulir 1721-A1 Nomor: 1.1-12.19-0000042, NPWP pemotong 012085494, Nama Pemotong PT. Gresik Mustika Timur, Identitas Penerima Penghasilan Yang Dipotong NPWP 06.056.809.4 atas nama SAIFUL ILAH, beserta 1 bundel lampirannya
70.	2 (dua) lembar fotocopy tabel laporan keuangan PT. Gresik Mustika Timur dan PT. Hexamitra CH
71.	1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan, halaman pertama tertanggal 6-06
72.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh SAIFUL ILAH sebagai Pemberi Kuasa dan ACHMAD AMIR ASLICHIN selaku Penerima Kuasa
73.	1 (satu) lembar printout Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Nama Wajib Pajak BARIDJI CS, tanggal 03 Feb 2020, beserta 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima tanggal 27 Desember 2019
74.	1 (satu) bundel Printout Rekening Kartu Kredit BCA a.n. SAIFUL ILAH, Nomor Customer 54640
75.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Nomor Polis 315-4122844
76.	1 (satu) bundel Proposal Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syariah, Pemohon Tn. SAIFUL ILAH
77.	1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama SAIFUL ILAH No. Rekening 7080554545 dan 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso No. A. 037366 tanggal 26/06-15
78.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan Hj. ANNI MATUS S
79.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan H SAIFUL ILAH, SH
80.	1 (satu) lembar fotocopy Deposito Berjangka BCA No. AI 063016 dan No. AI 063017
81.	1 (satu) bundel Daftar Riwayat Hidup H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum
82.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan diantaranya "KKB BRI Basuki Rahmad Sby"
83.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan diantaranya "Sp. KREDIT"
84.	1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat BR 204359, Nomor 12.10.07.19.3.01740
85.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP 35,15.070.019.012-0010.0, PT. Malik Ibrahim Empat Lima
86.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 35,15.110.005.004-0241.0, PT. Bumi Sidoarjo Permai
87.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 35,15.110.005.004-0242.0, PT. Bumi Sidoarjo Permai
88.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP 35,15.110.017.008-0085.0, H. SAIFUL ILAH
89.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 35,12.031.006.001-0034.0 H. SAIFULLAH H
90.	1 (satu) lembar fotocopy Deskripsi Jaminan PT. Malik Ibrahim Empat Lima
91.	1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Malik Ibrahim Empat Lima kepada Pimpinan Bank BNI tanggal 17 Juni 2019
92.	1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Malik Ibrahim Empat Lima
93.	1 (satu) bundel Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nama WP: H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum. tanggal 31 Maret 2017 beserta 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat
94.	1 (satu) bundel Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak
95.	1 (satu) lembar catatan keuangan tulisan tangan diantaranya "BCA, REKENING, TANGGAL, NOMINAL"
96.	1 (satu) lembar fotocopy catatan keuangan tulisan tangan diantaranya "DEPOSITO BNI Pindahan MANDIRI"
97.	1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14/10/19 atas uang Rp. 100 juta. Validasi 14/10/2019 12:32:40 PM
98.	1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14/10/19 atas uang Rp. 100 juta. Validasi 14/10/2019 12:33:51 PM
99.	1 (satu) lembar catatan dalam kertas berlogo Radisson BLU
100	1 (satu) lembar fotocopy catatan keuangan tulisan "BNI" dan "BCA"
101	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2019, yang ditandatangani Hj. ANNI' MATUS

Halaman 98 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	SA'DIYAH dan NURIL ANSYAH
102	1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka No: A62246, Nama Nasabah ANNI MATUS SA'DIYAH HJ
103	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka BCA ANNI MATUS SADIYAH
104	1 (satu) bundel fotocopy Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri atas nama Hj. ANNI' MATUS SA'DIYAH
105	1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka BCA No. Referensi: W097754061 Nama HJ ANNI MATUS SADIYAH
106	1 (satu) bundel BNI Deposito atas nama Ibu ANNI MATUS SADIYAH
107	1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening: 0183981657, Periode 31-12-09 S/D 30-04-17
108	1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening: 0183981657, Periode 31-07-17 S/D 31-01-20
109	1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Tabungan Bisnis SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, menempatkan dana sebanyak Rp.1.000.000.000,- selama 6 (enam) bulan tahun 2014
110	1 (satu) lembar Foto copy kwitansi telah diterima dari H. SAIFUL ILAH Rp.100.000.000,- seratus juta tanggal 13-5-2013 yang ditanda tangani MACHMUD MARZUKI
111	1 (satu) lembar Foto copy Bukti Setoran Bank BCA dengan nama Penyetor: HJ. SITI FATIROH tanggal 06-01-2014 sebesar Rp.100.000.000, bukti setoran Bank BCA tanggal 6-1-2014 ke nomor rekening 1480375439 atas nama LARAS PUGUH SH sebesar Rp.100.000.000,- atas nama penyetor HJ. SITI FATIROH dan bukti setoran BCA tanggal 6-1-2014 ke nomor 0183030555 atas nama ABDULLOH MUCHLIS Rp.50.000.000, atas nama penyetor HJ. SITI FATIROH
112	1 (satu) lembar Foto copy Bukti Setoran Bank BCA tanggal 06/01/2014 nama pemilik rekening HJ. SITI FATIROH nomor rekening 0183607143 sebesar IDR 50.000.000,- nama penyetor HJ. SITI FATIROH dan bukti setoran BCA tanggal 6/1/2014 nomor rekening 1480375439 atas nama LARAS PUGUH SH terbilang Rp. 100.000.000,- atas nama penyetor HJ. SITI FATIROH
113	1 (satu) lembar Foto copy bilyet giro bank BTN PT. MALIK IBRAHIM 45 no. TK 871921 tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp. 470.000.000,- nomor rekening 0189010101 atas nama Hj. ANNI MATUS S pada Bank BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114	1 (satu) lembar Foto copy bilyet giro Bank BNI PT. MALIK IBRAHIM 45 no. BK 44239230-01-2014 sebesar Rp.500.000.000,- untuk rekening nomor 0701735889 atas nama PT. HEXAMITRA G pada Bank Permata
115	1 (satu) lembar Foto copy bilyet giro bank BNI PT. MALIK IBRAHIM 45 no. BK 44239230-01-2014 sebesar Rp. 4.000.000.000,- untuk rekening nomor 0256914412 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank BNI
116	1 (satu) lembar Foto copy surat kuasa rekening BNI Taplus atas nama HJ. ANNIMATUS SA'DIAH no rekening 4577745459, 0045003055 dan 0045015211 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA tanggal 12 Agustus 2015
117	1 (satu) lembar Foto copy cek Mandiri nomor GJ 407962 tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- dan bilyet giro bank BNI atas nama HJ. OCTAVITA nomor GFY 698489 tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp.19.808.000,- untuk nomor rekening 0189010101 atas nama HJ. ANNIMATUS pada bank BCA
118	1 (satu) lembar Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 26/09/2017 nomor rekening 0182849900 nama pemilik rekening SUGIANTO sebesar IDR 15.701.000; nama penyetor H. SAIFUL ILAH dan bukti setoran bank BCA tanggal 26/09/2017 nomor rekening 0183456781 atas nama BAMBANG SUSILO sebesar IDR 186.111.000,- dengan nama penyetor H. SAIFUL ILAH terdapat tulisan tangan diantaranya Keterangan: 1. Bayar Toko Emas Semeru Rp. 15.701.000,-
119	1 (satu) buah buku kwitansi merek SINAR DUNIA terdapat tulisan tangan MUCHLIS yang diantaranya terdapat tulisan uang sejumlah tiga ratus juta rupiah untuk pembayaran Waru tanggal 07/12/2015 yang ditanda tangani NUR AHMAD Sr
120	1 (satu) bundel print out rekening koran bank BCA atas nama NICOLAS TANNADY, ACHMAD AMIR ASLICHIN nomor rekening 0188782003 periode 31-08-16 s/d 30-09-16
121	1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari ibu HJ. ANNIMATUS SA'DIAH nomor rekening 0189010101, 0182101212 dan 0180804455 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA dengan keterangan untuk mengambil dana dari bank BCA batas maksimum Rp. 1.000.000.000, per transaksi
122	1 (satu) lembar foto copy tulisan tangan yang berisi diantaranya 1. HM RIDLWAN NOOR 021101022789508 (BRI) RTGS tgl 6/1 '14 350 jt
123	1 (satu) bundel foto copy buku tabungan BNI nomor rekening 0458921645-IDR nama Bpk. SAIFUL ILAH

Halaman 100 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 6201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH SH dengan jumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23/06/14
125	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 6201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan jumlah Rp. 415.700.000,- (empat ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 21/07/2014 dan fotokopi KTP atas nama NURIL ANSYAH
126	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 0006201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH SH. M.Hum dengan jumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) tanggal 11/02/2015
127	1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Di Pasar Perdana Domestik Seri 015 atas nama H. SAIFUL ILAH tanggal pemesanan 12-10-2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) b. 1 (satu) lembar fotokopi MEMO no.377/M/SDAI/PB/X/2018 perihal Proses Pendebetan rekening nasabah Pembeli Obligasi Negara Ritel Seri 015 tanggal 25 Oktober 2018 c. 1 (satu) lembar Print Screen validasi transaksi 00062 0017211 0005577 87 26/10/18 10:49:01 2207 2610.28.00062 00062-01 50-04811-8 SAIFUL ILAH IDR 500,000,000.00.
128	1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Kredit Swadaya atas nama H. SAIFUL ILAH SH.M.HUM, jumlah kredit yang diinginkan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dana jaminan yang diajukan Deposito/Tabungan 425.01.40.000717.7 atas nama SAIFUL ILAH nomor seri 1865354 nominal 4.100.000.000 tanggal 15/4/2019. b. 1 (satu) lembar Print Screen Detil Mutasi Transaksi Salinan Rekening Koran KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero) periode 15/04/2019 s/d 15/04/2019 nomor rekening 00062-01-14-000109-9 atas nama H SAIFUL ILAH SH, M.Hum dengan saldo awal Pencairan via S.A sejumlah Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) tanggal 15/04/19. c. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Data Pelaku Transaksi (CDD) Bank BTN nama lengkap H. SAIFUL ILAH SH. M.HUM pekerjaan Pegawai Pemerintahan sumber dana Kredit Tujuan penggunaan dana Modal Usaha Tambak dan Fotokopi NPWP 06.056.809.4-617.000 H. SAIFUL

Halaman 101 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>ILAH SH, M. HUM.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Print Screen Detil Mutasi Transaksi Tabungan BTN Batara atas nama SAIFUL ILAH Account No 6201500480118 S dengan jumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan transaction code 4063 LNL Disbur Ovb SA tanggal 15/04/19.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi bukti validasi Bank Tabungan Negara Tarikan Tunai Dari Tabungan nomor rekening 0006201500480118 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH, nama penerima SAIFUL ILAH total Debit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 15/04/2019.</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi bukti validasi Bank Tabungan Negara Tarikan Tunai Dari Tabungan nomor rekening 0006201500480118 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH, nama penerima SAIFUL ILAH total Debit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 16/04/2019.</p>
129	<p>1 (satu) lembar fotokopi MEMO No.821/MKK.WARU/CS/XI/2015 perihal Permohonan Pelimpahan Dana Nasabah dari Rek. Giro Tampungan BTN Sidoarjo (00062-01-39-000008-9) ke Rekening Deposito a.n. H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO (00425-01-40-000333-5) sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 11 November 2015</p>
130	<p>1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Simpanan NO CIF SR 83666 nama lengkap H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO nomor rekening 0042501400003335 tanggal 11 November 2015.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi DEPOSITO BERJANGKA Bank BTN No. SERI A 1596571 jumlah uang Rp. 4,500,000,000.00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO tanggal 11 November 2015.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi BUKTI PELUNASAN POKOK DEPOSITO BERJANGKA nomor rekening 00425-01-40-000333-5 nama nasabah SAIFUL ILAH OR YUDO tanggal pelunasan 11/04/2016 dengan nilai pelunasan NET 4.500.000.000,-.</p>
131	<p>1 (satu) lembar fotokopi Tarikan Tunai Dari Tabungan Nama pemilik rekening SAIFUL ILAH OR YUDO nomor rekening 00425-01-50-001608-4 nominal Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 31/05/2017</p>
132	<p>(satu) bundel fotokopi yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 00425.01.40.0003806 atas</p>



	<p>nama SAIFUL ILAH OR YUDO W nominal rupiah Rp. 4.100.000.000,- (empat miliar seratus juta rupiah) tanggal 11/04/2016 dan 2 (dua) fotokopi KIP atas nama H. SAIFUL ILAH SH. M.HUM dan YUDO WINTOKO.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1642017 jumlah uang Rp. 4,100,000,000.00 (empat miliar seratus juta rupiah) atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO tanggal 11 April 2016.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH nominal rupiah Rp.625,368,657.85 (enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh poin delapan puluh lima rupiah) tanggal 10/04/19.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN Nomor rekening 0042501400007177 atas nama SAIFUL ILAH transfer ke bank BTN nomor rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH nominal rupiah Rp. 4.100.000.000,- (empat miliar seratus juta rupiah) tanggal 10/04/19.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti pelunasan Pokok Deposito Berjangka tanggal pelunasan 11/04/2019 nomor rekening 00425-01-40-000380-6 nasabah SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO nilai pelunasan Net 4,100,000,000.00</p>
133	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Data Nasabah Perorangan Nama nasabah: H. SAIFUL ILAH SH. M.Hum, Nomor CIF SP83582 Kantor Cabang 00062.01.50.048011.8 tanggal 23 Juni 2014
134	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BTN nama pengirim H. SAIFUL ILAH SH. M.Hum, penerima YUDO WINTOKO Rek BCA nomor 4110153975 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 11/04/2016 dan 2 (dua) fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH S.H. M.Hum dan YUDO WINTOKO
135	1 (satu) lembar Print Screen Detil Mutasi Transaksi PT. Bank Tabungan Negara short name Bank Tabungan Negara Account No 6201390000089 amount Credit 3,400,000,000.00 remark RTGS/BCA/YUDO WINTOKO/10112015 tanggal 10/11/15 dan Print Screen Detil Mutasi Transaksi PT. Bank Tabungan Negara short name Bank Tabungan Negara Account No 6201390000089 amount Credit 1,100,000,000.00 remark 000060/RT/YUDO WINTOKO tanggal 11/11/15
136	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Tabungan Negara an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 00062-01-50-048011-8 periode 2014 s/d 2020



137	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Tabungan Negara an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 00062-01-14-000109-9 periode 15/04/19 s/d 27/01/20
138	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045004616 periode 14/01/2005 s/d 14/01/2020
139	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045064417 periode 14/01/2005 s/d 31/01/2020
140	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047557025 periode 08/04/2005 s/d 14/01/2020
141	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047557036 periode 08/04/2005 s/d 14/01/2020
142	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047557070 periode 08/04/2005 s/d 14/01/2020
143	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0452222247 periode 19/08/2009 s/d 14/01/2020
144	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 8113066455 periode 29/04/2010 s/d 31/12/2019
145	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 1949080991 periode 01/01/2014 s/d 14/01/2020
146	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 4544545447 periode 01/01/2014 s/d 14/01/2020
147	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045083065 periode 14/01/2005 s/d 14/01/2020
148	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044531134 periode 03/01/2011 s/d 31/12/2019
149	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044531768 periode 06/01/2005 s/d 31/12/2019
150	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044470226 periode 14/01/2005 s/d 23/01/2019
151	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044109199 periode 14/01/2005 s/d 31/05/2020
152	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH periode tanggal 02/02/2011 S/D 09/04/2020
153	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15



	Agustus 2011 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp.1.000.000.000
154	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "RTGS" Rp. 600.000.000,-
155	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "Tarik Tunai" Rp. 400.000.000
156	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 05 Oktober 2011 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp. 500.000.000,-
157	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 05 Oktober 2011 "Tarik Tunai" Rp. 500.000.000
158	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 April 2013 "Setor Tunai" Rp. 50.000.000
159	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 April 2013 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp. 200.000.000,-
160	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 April 2013 "Tarik Tunai" Rp. 250.000.000,-
161	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 17 Maret 2014 "Setor Tunai" Rp. 100.000.000
162	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 19 Maret 2014 "Tarik Tunai" Rp. 100.000.000,-
163	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 11 Juli 2014 "Setor Tunai EEN" Rp. 200.000.000
164	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Juli 2014 "Tarik Tunai" Rp. 134.000.000,-
165	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 27 November 2014 "Setor Tunai" Rp. 1.074.000.000
166	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 1 Desember 2014 "RTGS ke SAIFUL ILAH PANIN SIDOARJO" Rp. 1.000.000.000
167	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 1 Desember 2014 "Tarik Tunai" Rp. 74.000.000,-
168	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 21 September 2015 "Setor Tunai Nuril Ansyah" Rp.



	200.000.000
169	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 11 November 2015 "Tarik Tunai Bayar Benur dan Nener/Nuril Ansyah" Rp. 150.000.000,-
170	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 12 Juni 2017 "Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH" Rp. 170.000.000,-
171	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 21 Juni 2017 "Tarik Tunai Operasional" Rp. 162.000.000
172	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 09 Januari 2019 "Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH" Rp. 800.000.000,-
173	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 10 Januari 2019 "RTGS ke NURIL ANSYAH Bayar Rumah" Rp. 790.000.000,-
174	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 12 April 2019 "Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH" Rp. 200.000.000,-
175	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 April 2019 "Tarik Tunai Operasional" Rp. 200.000.000
176	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 22 Mei 2019 "Setor Tunai Sisa Penarikan Tukar Uang Baru Sdri. NURIL ANSYAH" Rp. 135.000.000
177	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 22 Mei 2019 "Setor Tunai Sisa Penarikan Tukar Uang Baru Sdri. NURIL ANSYAH" Rp. 100.000.000
178	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 Mei 2019 "Tarik Tunai" Rp. 115.000.000
179	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 Mei 2019 "Tarik Tunai" Rp. 20.000.000
180	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 Mei 2019 "Tarik Tunai" Rp. 110.000.000
181	1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Nomor 1070070851 atas nama SOETARTO, periode 31-05-15 s/d 30-06-15
182	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047575816 periode 15/04/2005 s/d 14/01/2020



183	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047687941 periode 29/04/2005 s/d 14/01/2020
184	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0458921645 periode 09/02/2009 s/d 14/01/2020
185	1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045213280 periode 18/01/2005 s/d 30/11/2019
186	1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Nomor 1070070851 atas nama SOETARTO, periode 30-06-15 s/d 31-07-15
187	1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2016
188	1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 315701017222536 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2015
189	1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor rekening penerima 00062.01.39.000008.9 nama penerima ESCROW nama Bank PT. Bank Tabungan Negara, nama pengirim YUDO WINTOKO sejumlah Rp. 3.400.030.000,- (tiga miliar empat ratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10-11-15 dan Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 411-0153975 atas nama YUDO WINTOKO sejumlah Rp 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 10-11-2015
190	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2015
191	1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 315701017222536 atas nama YUDO WINTOKO periode transaksi 01/11/15 - 30/11/15
192	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003750.AH.01.04. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Delta Sejahtera tanggal 07 Maret 2019
193	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "Proposal-Disposisi-Kuitansi"
194	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Buku Tabungan BPR DELTA ARTHA an. Yayasan Delta Sejahtera Rekening 10110014599 tanggal 01-01-2019 s.d 29-02-2020
195	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "REKAP HASIL LELANG BANDENG TANGGAL 28 FEBRUARI 2019 DALAM RANGKA HARI JADI KABUPATEN SIDOARJO TA. 2019"
196	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim



	No. Tabungan: 0263345991 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA
197	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan BPR Delta Artha No. Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA
198	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Cek Rekening Giro Dana Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo tanggal 27-02-2019
199	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan "Peb '19 dan 2.712.678.188,7"
200	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan "Bukti Setoran bank jatim tanggal 21 April 2020"
201	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 30-5-2012, Pengiriman uang sejumlah Rp.57.844.779 dari rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410002158079 ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410092020049
202	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 10-02-2015, setor tunai uang sejumlah Rp.50.000.000, penyetor atas nama EN.ANSYAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410092020049
203	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 06-05-2011 Validasi 09/05/2011 10:20:04, setor tunai uang sejumlah Rp.399.538.244.43, penyetor atas nama H.SAIFUL ILAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum Nomor Rekening 1410090819491
204	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 24-04-2013, bank draft uang sejumlah Rp.200.000.000, pengirim atas nama H. SAIFUL ILAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH, SH Nomor Rekening 1410090819491
205	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 24-04-2013, setor tunai uang sejumlah Rp.50.000.000, penyetor atas nama H. SAIFUL ILAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410090819491.
206	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 24-04-2013, setor tunai uang sejumlah Rp.50.000.000, penyetor atas nama EN. ANSYAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum Nomor Rekening 1410090819491
207	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BNI Rp. 250.000.000, tanggal 09 Mei 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
208	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 400.000.000, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
209	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 300.000.000, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
210	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 300.000.000, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
211	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 200.000.000, tanggal 04 Mei 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
212	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 50.000.000, tanggal 22 Mei 2012 Agustus 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
213	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 500.000.000, tanggal 22 Mei 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
214	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 440.000.000, tanggal 05 Juli 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
215	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 100.000.000, tanggal 08 Agustus 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
216	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 100.000.000, tanggal 08 Agustus 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
217	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 563.000.000, tanggal 14 September 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
218	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 641.180.000, tanggal 02 November 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter EN ANSYAH
219	1 (satu) lembar fotokopi resi Setoran Tunai BNI Rp. 640.180.000, tanggal 02 November 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter EN ANSYAH
220	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 1.268.621.000, tanggal 15 Februari 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter EN ANSYAH
221	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 500.000.000, tanggal 16 Juli 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
222	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 100.000.000, tanggal 17 Juli 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH

Halaman 109 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



223	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 200.000.000, tanggal 25 Juli 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
224	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 600.000.000, tanggal 02 Agustus 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
225	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 744.657.000, tanggal 31 Desember 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
226	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 713.606.500, tanggal 20 Januari 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter EN ANSYAH
227	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 500.000.000, tanggal 14 Februari 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
228	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 359.000.000, tanggal 03 Maret 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter EN ANSYAH
229	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 50.000.000, tanggal 08 April 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
230	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 250.000.000, tanggal 23 Juni 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
231	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 200.000.000, tanggal 11 Juli 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
232	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 500.000.000, tanggal 21 Juli 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter EN ANSYAH
233	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 409.915.000, tanggal 28 Januari 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter EN ANSYAH
234	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 701.468.000, tanggal 10 Februari 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter EN ANSYAH
235	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 1.000.000.000, tanggal 13 Juli 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
236	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 1.000.000.000, tanggal 14 September 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
237	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 500.000.000, tanggal 07 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH



238	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 500.000.000, tanggal 16 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
239	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 500.000.000, tanggal 26 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
240	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 1.000.000.000, tanggal 30 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
241	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 1.000.000.000, tanggal 03 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
242	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 1.000.000.000, tanggal 03 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyetor N. ANSYAH
243	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 1.000.000.000, tanggal 16 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
244	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 200.000.000, tanggal 16 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
245	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 1.300.000.000, tanggal 04 Desember 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
246	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 887.645.000, tanggal 07 Juni 2016, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyetor N. ANSYAH
247	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 300.000.000, tanggal 03 Februari 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyetor N. ANSYAH
248	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 200.000.000, tanggal 07 Agustus 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyetor N. ANSYAH
249	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 300.000.000, tanggal 07 Agustus 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyetor N. ANSYAH
250	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 337.000.000, tanggal 08 Agustus 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
251	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 400.000.000, tanggal 18 Januari 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyetor EN. ANSYAH
252	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 200.000.000, tanggal 24 Januari 2018, Nomor



	Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
253	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 200.000.000, tanggal 09 Mei 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter N. ANSYAH
254	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 160.000.000, tanggal 09 Mei 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
255	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 325.000.000, tanggal 31 Juli 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter N. ANSYAH
256	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 279.000.000, tanggal 07 Agustus 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
257	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp. 1.000.000.000, tanggal 21 Agustus 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226
258	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 1.000.000.000, tanggal 12 Oktober 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
259	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 200.000.000, tanggal 24 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
260	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 200.000.000, tanggal 25 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter N. ANSYAH
261	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 175.000.000, tanggal 28 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter N. ANSYAH
262	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 100.000.000, tanggal 30 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter N. ANSYAH
263	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 220.000.000, tanggal 19 Februari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter N. ANSYAH
264	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp. 1.000.000.000, tanggal 10 April 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226
265	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 500.000.000, tanggal 22 Mei 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
266	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp. 1.000.000.000, tanggal 22 Juli 2019, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekening 0458921645 an. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226
267	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 510.000.000, tanggal 22 Juli 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter EN. ANSYAH
268	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp. 360.000.000, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter Rek. 1810035015
269	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp. 400.000.000, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, penyeter EN. ANSYAH
270	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 45.600.000, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
271	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 1.500.000.000, tanggal 03 Januari 2020, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
272	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp. 1.000.000.000, tanggal 03 Januari 2020, Nomor Rekening 0458921645 an. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226
273	1 (satu) lembar print out Bukti RTGS BNI Masuk Rp. 240.000.000, tanggal 11 Februari 2011, Nomor Rekening 0044470226 an. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989
274	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 April 2011, Rp. 70.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI
275	1 (satu) lembar print out Bukti RTGS BNI Masuk Rp. 300.000.000, tanggal 25 Januari 2012, Nomor Rekening 0044470226 an. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989
276	1 (satu) lembar print out Bukti RTGS BNI Masuk Rp. 240.000.000, tanggal 12 April 2012, Nomor Rekening 0044470226 an. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989
277	1 (satu) lembar print out Bukti RTGS BNI Masuk Rp. 300.000.000, tanggal 07 Januari 2013, Nomor Rekening 0044470226 an. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989
278	1 (satu) lembar print out Bukti RTGS BNI Masuk Rp. 324.000.000, tanggal 04 Februari 2013, Nomor Rekening 0044470226 an. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989
279	1 (satu) lembar print out Bukti RTGS BNI Masuk Rp. 360.000.000, tanggal 04 Maret 2013, Nomor Rekening 0044470226 an. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA

Halaman 113 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	TANDJIMIN 8290365989
280	1 (satu) lembar print out Bukti RTGS BNI Masuk Rp. 252.000.000, tanggal 02 Mei 2013, Nomor Rekening 0044470226 an. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989
281	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 Juni 2013, Rp. 90.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI
282	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 22 Juli 2013, Rp. 129.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN
283	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 1.000.000.000, tanggal 08 Oktober 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH
284	1 (satu) lembar print out Bukti RTGS BNI Masuk Rp. 400.000.000, tanggal 04 November 2013, Nomor Rekening 0044470226 an. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989
285	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 1.000.000.000, tanggal 25 November 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH
286	1 (satu) lembar print out Bukti RTGS BNI Masuk Rp. 500.000.000, tanggal 16 Desember 2013, Nomor Rekening 0044470226 an. H. SAIFUL ILAH, Trf Dana Bank Panin SAIDI
287	1 (satu) lembar print out Bukti RTGS BNI Masuk Rp. 600.000.000, tanggal 03 Juni 2014, Nomor Rekening 0044470226 an. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989
288	1 (satu) lembar print out Data Transaksi Nomor Referensi PPU.F3MQC-7900, tanggal 28 Oktober 2014, Rp. 90.000.000, Pengirim SAIDI, Penerima H. SAIFUL ILAH, Nomor Rekening 0044470226
289	1 (satu) lembar print out Bukti RTGS BNI Masuk Rp. 1.700.000.000, tanggal 15 Desember 2014, Nomor Rekening 0044470226 an. H. SAIFUL ILAH, PRP BNI GRESIK TANDJIMIN
290	1 (satu) lembar print out Bukti RTGS BNI Masuk Rp. 600.000.000, tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening 0044470226 an. H. SAIFUL ILAH, BNI CAB GRESIK TANDJIMIN 8290365989
291	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 1.500.000.000, tanggal 21 September 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH
292	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 1.000.000.000, tanggal 23 November 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH
293	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp. 250.000.000, tanggal 11 Desember 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH



294	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 14 Desember 2015, Rp. 200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN
295	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 25 Januari 2016, Rp. 200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN OR SOUFIAN
296	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 24 Mei 2016, Rp. 200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN
297	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 01 Juni 2016, Rp. 60.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI
298	1 (satu) lembar print out <i>single customer payment Transfer</i> , tanggal 09 September 2016, Rp. 200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN
299	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 16 Januari 2017, Rp. 50.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN
300	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 20 Januari 2017, Rp. 48.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI
301	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 06 Februari 2017, Rp. 200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN
302	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 08 Mei 2017, Rp. 180.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT. GMT
303	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 31 Mei 2017, Rp. 180.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT. GMT
304	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 120.000.000, tanggal 14 Juni 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFUL ILAH
305	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 60.000.000, tanggal 28 Juli 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFULILAH
306	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 144.000.000, tanggal 12 September 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFULILAH
307	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 120.000.000, tanggal 10 Oktober 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFUL ILAH
308	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 Desember 2017, Rp. 81.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI
309	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 84.000.000, tanggal 17 Januari 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH
310	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 120.000.000, tanggal 01 Februari 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter Bpk SAIFUL ILAH
311	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 120.000.000, tanggal 22 Mei 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH
312	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 96.000.000, tanggal 03 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH
313	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 96.000.000, tanggal 13 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH
314	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 96.000.000, tanggal 15 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH
315	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 96.000.000, tanggal 24 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH
316	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 96.000.000, tanggal 27 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH
317	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 96.000.000, tanggal 28 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter Bpk SAIFULILAH
318	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 96.000.000, tanggal 12 September 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH
319	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 96.000.000, tanggal 14 September 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH
320	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 96.000.000, tanggal 25 September 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyeter H SAIFULILAH
321	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 September 2018, Rp. 102.000.000,

Halaman 116 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT. HEXA MITRA GLOBALINDO
322	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 05 Oktober 2018, Rp. 120.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT. HEXA MITRA GLOBALINDO
323	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 96.000.000, tanggal 12 Oktober 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFUL ILAH
324	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 17 Oktober 2018, Rp. 107.995.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT. HEXAMITRA CHARCOLINDO
325	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp 96.000.000, tanggal 19 Oktober 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH
326	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 19 Oktober 2018, Rp. 180.000.000, Penerima SAIFUL ILAH, Pengirim PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR
327	1 (satu) lembar print out Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 19 Desember 2018, Rp. 180.000.000, Penerima SAIFUL ILAH, Pengirim PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR
328	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp 200.000.000, tanggal 21 Maret 2013, Nomor Rekening 0045004616 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH
329	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang BNI Rp 60.000.000, tanggal 04 Januari 2011, Nomor Rekening 0044531768 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH
330	1 (satu) lembar print out Bukti RTGS BNI Masuk Rp 400.000.000, tanggal 01 Agustus 2013, Nomor Rekening 44531134 a.n. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BRI EDDY TANIHARDJO
331	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652979, Nominal Rp.500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair an. TRI BINTARI M.;
332	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652980, Nominal Rp.500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair an. TRI BINTARI Mandasari.;
333	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652981, Nominal Rp.500.000.000, tanggal 22 Juni

Halaman 117 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair an. ASRI KRISNOWATI;
334	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652982, Nominal Rp.500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair an. EN ANSYAH.;
335	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652983, Nominal Rp.500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair an. N ANSYAH;
336	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652985, Nominal Rp.477.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair an. N ANSYAH;
337	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652990, Nominal Rp.490.000.000, tanggal 20 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair an. M. ZAINUL ABIDIN;
338	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank Jatim Rp. 1.000.000.000, tanggal 19 Januari 2016, Nomor Rekening 0262148777 a.n. SAIFUL ILAH, H SH, Penyetor a.n. ARE PRASETYO
339	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank Jatim Rp. 1.000.000.000, tanggal 25 Januari 2016, Nomor Rekening 0262148777 a.n. SAIFUL ILAH, H SH, Penarik/Pemilik Rekening dan Penerima SAIFUL ILAH
340	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank Jatim Rp. 1.000.000.000, tanggal 25 Januari 2016, Nomor Rekening 0267066710 a.n. H. MUNAWIR SALIM
341	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan YAYASAN DELTA SEJAHTERA Nomor Rekening 10110014599, Nomor CIF 10100024572, Periode Tanggal 27 Februari 2019 s/d 31 Juli 2020
342	1 (satu) lembar print out foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 327.900.000, tanggal 28 Februari 2019, Nomor Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA
343	1 (satu) lembar print out foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 20.000.000, tanggal 28 Juni 2019, Nomor Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA
344	1 (satu) lembar print out foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 20.000.000, tanggal 29 Oktober 2019, Nomor Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA
345	1 (satu) lembar print out foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 28.800.000, tanggal 29 Oktober 2019,

Halaman 118 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Nomor Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA
346	1 (satu) lembar print out foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 30.000.000, tanggal 26 Desember 2019, Nomor Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA
347	1 (satu) lembar print out foto Bukti Setoran BPR Delta Artha Rp. 202.078.000, tanggal 15 Januari 2020, Nomor Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA penyeter a.n. ARIA BIMA PRADANA
348	1 (satu) lembar print out foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 100.000.000, tanggal 20 Februari 2020, Nomor Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA
349	1 (satu) lembar print out foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 200.000.000, tanggal 12 Mei 2020, Nomor Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA
350	2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bupati Sidoarjo Nomor 591/7809/404.6.2/2016 tanggal 20 Desember 2016 kepada SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (Diektur PT GM JAVA MANDIRI) perihal Persetujuan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Perumahan yang ditandatangani SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo
351	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 861 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang ijin Mendirikan Bangunan Perumahan 43 Unit berlokasi di Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si
352	1 (satu) bundel dokumen perizinan PT GM JAYA MANDIRI terkait pembangunan real estate Green Mansion Juanda New City 1 dan 2 terdiri dari : a. 1 (satu) lembar print out Izin Lokasi system OSS atas Nama PT GM JAYA MANDIRI Nomor induk berusaha: 8120000941024 luas lahan 1000000 M2 Rencana kegiatan: Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa terbit tanggal 4 Oktober 2018 b. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503/03/438.5.15/2018 tanggal 4 Oktober 2018 menyetujui Izin Lokasi atas nama PT GM Jaya Mandiri ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. c. 3 (tiga) lembar copy dokumen Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor: 231/9- 35.15/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 atas nama SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (PT GM Jaya Mandiri) ditandatangani oleh Kepala Kantor pertanahan Kab.



	<p>Sidoarjo Drs. DALU AGUNG DARMAWAN M.Si.</p> <p>d. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor: 660/33/IL/438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor: 660/35/IL/438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo</p> <p>f. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati sidoarjo Nomor: 188/691/438.1.1.3/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo</p> <p>g. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati sidoarjo Nomor: 188/692/438.1.1.3/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo</p> <p>h. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor: 610/0595/438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Rekomendasi Garis Sempadan Jaringan Irigasi ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>i. 3 (tiga) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor: 620/0484/438.5.3/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Jalan ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>j. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor: 610/0594/438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Informasi data Peil Banjir ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p>
--	--



	k. 2 (dua) lembar site Plan pembangunan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 dan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2
353	<p>1 (satu) bundel dokumen pembayaran Biaya Penunjang Operasional kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati sidoarjo yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Oktober 2019 jumlah dibayarkan Rp. 170.311.949,00. Dan 1 (satu) lembar copy tanda terima – pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Sidoarjo untuk bulan Oktober 2019 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp. 110.702.767,00.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan September 2018 jumlah dibayarkan Rp. 151.165.700,00. Dan 1 (satu) lembar copy Tanda terima — pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Sidoarjo untuk bulan September 2018 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp. 98.257.705,00.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Agustus 2017 jumlah dibayarkan Rp. 138.125.000,00. Dan 1 (satu) lembar copy tanda terima — pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Sidoarjo untuk bulan Agustus 2017 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp. 89.781.250,00</p> <p>d. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Juli 2016 jumlah dibayarkan Rp. 103.000.000,00. Jumlah diterima setelah PPH 21 Rp. 87.550.000</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Juni 2015 jumlah dibayarkan Rp. 103.000.000,00. Jumlah diterima setelah PPH 21 Rp. 87.550.000,00</p> <p>f. 1 (satu) lembar copy tanda terima pebayaran biaya operasional Bupati Sidoarjo Bulan April 2013 sebesar Rp. 54.000.000,00 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp. 45 900 000,00</p>
354	<p>1 (satu) bundel dokumen pembayaran Gaji SAIFUL ILAH selaku Bupati sidoarjo yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan Januari 2020 sejumlah Rp. 6.234.900,00</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan Oktober 2019 sejumlah Rp.</p>



	6.234.900,00 c. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan September 2018 sejumlah Rp. 6.234.900,00 d. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan Agustus 2017 sejumlah Rp. 6.234.900,00 e. 1 (satu) lembar copy daftar gaji Bupati Sidoarjo Bulan Maret 2012 jumlah Rp. 6.431.690,00 jumlah diterima bersih Rp. 5.972.200,00
355	1 (satu) bundel copy dokumen tanda penerimaan uang insentif pajak Daerah Tahun 2010 yang diterima SAIFUL ILAH selaku wakil Bupati dan Bupati Sidoarjo
356	1 (satu) bundel copy dokumen tanda penerimaan uang insentif pajak Daerah Tahun 2011 yang diterima SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo
357	1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran insentif pajak Daerah kepada Bupati Sidoarjo Tahun 2012 sampai dengan 2019
358	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Maret 2016
359	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan November 2016
360	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Desember 2016
361	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Januari 2017 s/d Desember 2017
362	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Januari 2018 s/d April 2018
363	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Juni 2018 s/d November 2018
364	1 (satu) bundel Buku Cek Bank Jatim No. DA 224401 s.d DA 224425
365	1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Nur Ahmad S tanggal 27-3-2017 tentang permintaan dana dukungan untuk kegiatan PC ansor Tgl 25 Maret 2017 dan Kegiatan PKB tanggal 27 maret 2017 di Sun City sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
366	1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Nur Ahmad S tanggal 12-04-2017 tentang permintaan pencairan dana sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kegiatan sosial keagamaan (pengamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	istighosah NU)
367	1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul "BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA LELANG BANDENG TRADISIONAL" tanggal 30 November 2016
368	1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul "Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Lelang Bandeng Kab. Sidoarjo" tanggal 20 Januari 2019
369	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "BERITA ACARA SERAH TERIMA CEK REKENING GIRO DANA LELANG BANDENG TRADISIONAL KABUPATEN SIDOARJO" tanggal 27 Februari 2019
370	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 s/d 2015"
371	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 1 DESEMBER 2016 – 20 JANUARI 2019" tanggal 20 Januari 2019
372	1 (satu) bundel fotokopi SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT. HEXA MITRA GLOBALINDO Tahun Pajak 2017 NPWP: 31-793-083-2-642-000
373	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Permata Syariah Nomor: 701735234 an. PT. HEXA MITRA GLOBALINDO periode 01 Jan 2016 s.d 31 Maret 2017, Mata Uang: USD
374	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Permata Syariah Nomor: 1810881999 an. PT. HEXA MITRA GLOBALINDO periode 12 Mar 2018 s.d 31 Des 2019, Mata Uang: USD
375	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Permata Nomor: 701735889 an. PT. HEXA MITRA GLOBALINDO periode 05 Jan 2016 s.d 31 Des 2019, Mata Uang: IDR
376	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank Keluar PT. HEXAMITRA CHARCOALINDO Nomor : H/171/BBK/V/17 tanggal 24/05/2017 Uraian: Pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 Atas Pembagian Deviden
377	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank Keluar PT. HEXAMITRA CHARCOALINDO Nomor : H/138/BBK/X/18 tanggal 17-10-18 Uraian: Pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 Atas Pembagian Deviden
378	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank Keluar PT. HEXAMITRA CHARCOALINDO Nomor : H/044/BBK/I/2020 tanggal 09/01/2020 Uraian:

Halaman 123 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 Atas Pembagian Deviden
379	1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2016 PT. HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar
380	1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2017 PT. HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar
381	1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2018 PT. HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar
382	1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2019 PT. HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar
383	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 1500318038 atas nama PT. Gresik Mustika Timur periode 04-01– 2009 S/D 30-11-2016
384	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 1683027093 atas nama PT. Gresik Mustika Timur periode 01-01-2010 S/D 30-10-2012
385	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT. Gresik Mustika Timur periode 29 MARET 2012 – 28 DES 2012
386	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT. Gresik Mustika Timur periode 02 JAN 2013 – 31 DES 2013
387	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT. Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2014 – 31 DES 2014
388	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT. Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2015 – 31 DES 2015
389	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT. Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2016 – 31 DES 2016
390	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT. Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2017 – 31 DES 2017
391	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT. Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2018 – 31 DES 2018

Halaman 124 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT. Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2019 – 31 DES 2019
393	1 (satu) bundel rekening BCA Dollar nomor rekening 1508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 15-12-2018 s/d 31-01-2020
394	1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA nomor rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 31-12-2010 s/d 29-02-2020
395	1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA nomor rekening 1500250026 atas nama HAJI SAIFUL ILAH periode 31-12-2018 s/d 29-02-2020
396	1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 00182045045 atas nama HAJI SAIFUL ILAH periode 04-06-2015 s/d 30-06-2015
397	1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BCA dengan nomor rekening penerima 0182045045 nama pemilik H. SAIFUL ILAH, sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22-06-2015
398	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH periode 03 Januari 2003 s/d 21 Juni 2019
399	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1500229060 atas nama H SAIFUL ILAH SH periode 06 Januari 2003 s/d 08 Juli 2020
400	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0180964550 atas nama H SAIFUL ILAH periode 17 Januari 2003 s/d 30 Juni 2020
401	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0181007604 atas nama H SAIFUL ILAH periode 09 Januari 2003 s/d 08 Juli 2020
402	1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0187177654 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
403	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 15 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp600.000.000, (enam ratus juta rupiah)
404	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 9 April 2012 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
405	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran Bukti titipan kliring ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 09 Mei 2014 dengan nominal sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
406	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke

Halaman 125 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 23 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
407	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 23 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
408	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 1 Juli 2014 dengan nominal sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
409	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 Juli 2014 dengan nominal sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
410	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 25 Agustus 2014 dengan nominal sebesar Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah)
411	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 29 Agustus 2014 dengan nominal sebesar Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah)
412	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 September 2014 dengan nominal sebesar Rp68.000.000, (enam puluh delapan juta rupiah)
413	1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 28 Januari 2015 dengan nominal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
414	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 28 Januari 2015 dengan nominal sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah)
415	1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 4 Maret 2015 dengan nominal sebesar Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah)
416	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 04 Maret 2015 dengan nominal sebesar Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah)
417	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 06 Mei 2015 dengan nominal sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
418	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ansyah tanggal 22 Juni 2015 dengan nominal sebesar Rp127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)
419	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 30 Juni 2015 dengan nominal sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
420	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 September 2015 dengan nominal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
421	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 07 Oktober 2015 dengan nominal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
422	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 18 Januari 2016 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
423	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 02 Mei 2016 dengan nominal sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
424	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 Agustus 2016 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
425	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 20 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp43.621.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)
426	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 10 November 2016 dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
427	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 31 Januari 2017 dengan nominal sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
428	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 03 Februari 2017 dengan nominal sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
429	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 06 Februari 2017 dengan nominal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
430	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 17 Juli 2017 dengan nominal sebesar

Halaman 127 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
431	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 27 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
432	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 27 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
433	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 07 November 2018 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
434	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 19 Desember 2018 dengan nominal sebesar Rp315.377.000,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
435	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 10 Januari 2019 dengan nominal sebesar Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah)
436	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 25 Januari 2019 dengan nominal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
437	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 02 April 2019 dengan nominal sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)
438	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 15 April 2019 dengan nominal sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)
439	1 (satu) bundel foto copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 14 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran
440	1 (satu) bundel foto copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 15 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran
441	1 (satu) bundel foto copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 16 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran
442	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Persetujuan Izin Pembuangan Air Limbah Di Kabupaten Sidoarjo Nomor: 660/23/IPAL/438.5.15/2018

Halaman 128 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



443	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor: 21 Tahun 2021 Tentang ijin Mendirikan Bangunan Gudang/Los Kerja Pada Kawasan Industri dan Pergudangan 11 Unit
444	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120202962902
445	3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 264 Tahun 2012 Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan
446	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 510 / 446 / 404.6.2 / 2016
447	3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor: 122 Tahun 2017 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan
448	4 (empat) lembar fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor: 436 Tahun 2006 Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan
449	1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar nomor: 143/522/ 404.7.1 /2015 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani Camat Sidoarjo Drs Pujoseno S.Ip beserta 1 (satu) lembar foto copy surat kepala Desa Sarirogo EKO PRABOWO SPd Nomor: 594/47/404.7.1.24/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal permohonan ijin pemanfaatan TKD Sarirogo kerjasama BOT Dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara dan lampiran berupa fotocopy Surat Kejaksaa Negeri Sidoarjo Nomor: B-2188 / 0.530 / Gs.2 / 07 / 2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Penyampaian pendapat hukum jaksa pengacara negara
450	1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 594.3/32/404.7.1.24/2015 tanggal 19 agustus 2015 yang ditandatangani Kepala Desa Sarirogo EKO PRABOWO SPd
451	1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Paparan hasil Kajian ekonomi dan keuangan rencana kerjasama pemanfaatan tanah kas desa Sarirogo untuk kawasan perdagangan dan jasa oleh PT Kiani Realty Tiga Bersaudara Hari Kamis Tanggal 6 Agustus 2015
452	1 (satu) bundel Nota Dinas dari Bagian Administrasi pemerintahan Kepada Bupati Sidoarjo Nomor: 143/296/404.1.1.1/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang terdapat Tulisan Disposisi: "Yth Pak Sekda T.I.I. sesuai kebutuhan"
453	1 (satu) bundel surat Bupati Sidoarjo kepada Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sidoarjo Nomor: 143/4463/404.1.1.1/2015 tanggal 4 September 2015 perihal Ijin Pemanfaatan Tanah Aset Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Untuk Pembangunan Kawasan perdagangan dan Jasa
454	1 (satu) bundel Salinan Akta Surat perjanjian Kerjasama antara pemerintah Desa Sarirogo dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan perdagangan dan Jasa (Pasar Modern, Pertokoan, Trade Centre, Mall, Ball Room, Exhibition Hotel dan Fasilitas Penunjang lainnya) di atas tanah kas desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tanggal 11 September 2015
455	2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Penyelesaian permasalahan tanah kas desa kedungsolo Kecamatan Porong tanggal 16 Mei 2019
456	2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Sidoarjo nomor: 143 / 5781 / 438.5.8 /2019 perihal persetujuan penghapusan aset desa berupa tanah karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 28 Juni 2019
457	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Usulan Penghapusan Aset Desa Pemerintah Desa Kedungsolo Nomor: BA/01/438.7.18.7/2019 tanggal 14 Juli 2019
458	3 (tiga) lembar print out Keputusan Kepala Desa Kedungsolo Nomor: 188/18/438.7.18.7/2019 tentang penghapusan aset desa Pemerintah Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 tanggal 15 Juli 2019
459	1 (satu) lembar print out Data Tanah Gedung Serba Guna (MPP)
460	1 (satu) bundel printout Perjanjian Kredit Swadana Antara PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dengan Tn./Ny./Nn. SAIFUL ILAH Nomor: 0006220190415000008
461	1 (satu) bundel printout Permohonan Kredit Swadana Nomor Aplikasi: 0006219040000179 dengan Data Pemohon an. H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum
462	3 (tiga) lembar print out legalisir Pengeluaran KPRI Delta Pengairan Brantas Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2019, Mei 2019 dan Juli 2019
463	1 (satu) bundel rekening Giro dengan mata uang USD Bank BCA nomor rekening 1508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 15-12-2015 s/d 30-11-2017
464	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 10 November 2016 sejumlah Satu Milyar Rupiah

Halaman 130 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465	1 (satu) bundel print out rekening giro Mata uang USD Bank BCA nomor 1508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 15/10/2010 s.d 31/10/2018
466	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334883 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 12-8-2011 sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
467	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 11-7-2011 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
468	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 11-8-2011 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
469	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 11-9-2011 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
470	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334880 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 20-5-2011 sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
471	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334884 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 12-9-2011 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
472	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334882 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 20-7-2011 sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
473	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334881 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 23-6-2011 sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
474	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 11-5-2011 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
475	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 28-1-2015 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
476	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 22-6-2015 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
477	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 13/06/2011 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
478	1 (satu) bundel fotokopi buku tanah Hak Milik No. 1580 atas nama HAJI SAIFUL ILAH tanggal 15-6-1995

Halaman 131 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

479	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No.98/2011 pihak Pertama SAIFUL ILAH dan pihak kedua MUHAMMAD FAUZI tanggal 01 November 2011
480	1 (satu) lembar tanda terima dari Tuan MUHAMMAD FAUZI uang sejumlah Rp.374.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Nopember 2011
481	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0880038958 atas nama FAISAL ABDURRA'UF periode 30-04-11 s/d 31-10-11
482	1 (satu) lembar Slip Transaksi Setoran Ke rekening BCA nomor 0187177654 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 20 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah)
483	2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0187177654 atas nama NURIL ANSYAH periode 25 April 2019 s.d 31 Maret 2020
484	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa dari HENRY J. GUNAWAN (Direktur Utama PT. GALA BUMIPERKASA) kepada H. SAIFUL ILAH, S.H., M. HUM. (Bupati Sidoarjo) tanggal 26 Januari 2015
485	1 (satu) lembar print out gambar Kartu Keluarga No. 3174030105131007 atas nama FARUQ ADI NUGROHO, SE
486	1 (satu) lembar print out gambar Kartu Tanda Penduduk NIK 3174071710620003 atas nama FARUQ ADI NUGROHO, SE
487	1 (satu) lembar print out Faktur SES GALAXY MALL No: POS/SS-SBY-002/17/10/00225 C Pembelian Samsung Galaxy Note 8 Serial Number 352014090126546 dengan Costumer atas nama DJOKO SUTRISNO total 17.879.000
488	2 (dua) lembar print out Purchase Order No. 4800319070 dan Invoice Tanggal 16 Januari 2019 pembelian Samsung Note 9 dengan Buyer atas nama RINY KUSUMAWATY total 23.932.000
489	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172020000797 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 14/10/09 s.d 12/01/18
490	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172028000515 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 14/10/09 s.d 5/06/13
491	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002250 an. SAIFUL ILAH periode 16/07/13 s.d 24/02/22
492	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002245 an. SAIFUL ILAH periode 05/06/13 s.d 24/02/22
493	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002219 an. SAIFUL ILAH periode

Halaman 132 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	27/07/12 s.d 24/02/22
494	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002203 an. SAIFUL ILAH periode 22/05/12 s.d 10/03/22
495	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172029000494 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 12/01/18 s.d 28/02/22
496	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21170020021450 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 07/04/09 s.d 28/02/22
497	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 20440020068187 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 17/02/09 s.d 25/12/11
498	1 (satu) lembar print out Informasi Rekening - Mutasi Rekening Dollar Xpress PT, No. Rekening: 464-3120880, periode: 01/09/2016 – 01/09/2016
499	1 (satu) lembar print out Nota Penjualan dan Tanda Terima PT. Dollar Xpres Nota: PJ16090102B tanggal 01-09-2016 untuk penjualan CNY 33.000 total Rp. 65.604.000, nama Alan, Almt: Integra
500	1 (satu) lembar print out Nota Penjualan dan Tanda Terima PT. Dollar Xpres Nota: PJ160901028B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 1.000 dan CNY 6.600 total Rp. 26.390.800, nama Alan, Almt: Integra
501	1 (satu) lembar print out Nota Penjualan dan Tanda Terima PT. Dollar Xpres Nota: PJ160901026B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 3.000 total Rp. 39.810.000, nama Alan, Almt: Integra
502	1 (satu) bundel print out Transaksi Jual Beli Mata Uang Asing Atas Nama Ibu Alan di PT Dollar Xpress
503	1 (satu) lembar print out Data Penjualan SES Galaxy Mall Surabaya an DJOKO SUTRISNO
504	2 (dua) lembar print out Copy Faktur Penjualan Hartono Mobile, No. Faktur: FK-01-02K-02999 tanggal: 12/10/2018, Penerima: Rahma Fitri, Nama Barang: Samsung Smartphone Note 9 Midnight dan Smartfren SP Samsung Unlimited Data, total harga 12.999.999
505	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1162/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama PT. Purnama Indo Investama Terletak Di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
506	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor: 160 Tahun: 2021 Tentang ijin Mendirikan Bangunan Perumahan (Rumah Tinggal) = 66 Unit
507	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/843/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian



	Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Ruko, Pergudangan, Perdagangan Jasa, Hotel dan Depo Kontainer Atas Nama PT. Indo Purnama Investama Terletak Di Desa Wunut, Desa Pamotan Dan Desa Kesambi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
508	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor: 848 Tahun: 2018 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gudang Dan Ruko
509	1 (satu) bundel fotocopy Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 593.4 / 776 / 230 / 1988 kepada Direktur PT. Pondok Tjandra Indah
510	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 964 Tahun: 2013 Tentang Pemberian ijin Mendirikan Bangunan
511	1 (satu) bundel fotocopy Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 460.135.10-4256 kepada Direktur PT. Tjiwi Kimia
512	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/811/404.1.1.3/2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perluasan Pabrik Untuk Gudang Dan Tempat Parkir Atas Nama PT. Tjiwi Kimia
513	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor: 9 Tahun: 2021 Tentang ijin Mendirikan Bangunan Perluasan Pabrik Untuk Gudang Dan Tempat Parkir
514	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor: 420 Tahun: 2021 Tentang ijin Mendirikan Bangunan Warehouse
515	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/121/404.1.3.2/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Apartemen Dan Sarana Penunjangnya Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tas Nama PT. Bumi Samudra Jedine
516	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 142 Tahun: 2015 Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan
517	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 13.17.1.46.01342, Nama Perusahaan PT. Maxim Housewares Indonesia
518	1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 510/859-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PJ/404.5.15/2017, Nama Perusahaan PT. Maxim Housewares Indonesia
519	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1042/404.1.1.2/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Di Desa Sumpat, Desa Jti Kecamatan Sidoarjo dan Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT. Mutiara Masyhur Sejahtera
520	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor: 520 Tahun: 2017 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT. Mutiara Masyhur Sejahtera)
521	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor: 549 Tahun: 2020 Tentang ijin Mendirikan Bangunan Perumahan 45 Unit (PT. Mutiara Masyhur Sejahtera)
522	1 (satu) bundel fotocopy Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 593.4 / 989 / 203 / 1989 kepada Direktur Utama PT. Sekar Laut
523	1 (satu) bundel fotocopy Kutipan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 64 Tahun 1996 Tentang Pemberian ijin Bangunan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat II Sidoarjo. (PT. Sekar Laut.)
524	1 (satu) bundel fotocopy Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 460.135.10-1292 kepada Pimpinan BPMIGAS tentang Daftar Pengantar Pemberian Keputusan Izin Lokasi dari Bupati Sidoarjo untuk pembangunan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi atas nama BPMIGAS
525	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188 / 279 / 404.1.1.3 / 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi Atas Nama Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS)
526	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor: 69 Tahun: 2006 Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan
527	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 340 Tahun: 2013 Tentang Pemberian ijin Mendirikan Bangunan
528	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188 / 446 / 404.1.3.2 / 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan

Halaman 135 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan Komplek Industri Dan Pergudangan Di Desa Rangkah Kidul Kelurahan Gebang Kelurahan Pucang Anom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT. Makmur Berkah Amanda
529	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor: 681 Tahun: 2018 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT. Makmur Berkah Amanda)
530	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/393/404.1.3.2/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Industri Pendukung Agro/Agro perikanan, pergudangan, perdagangan-jasa Komersial Dan Rumah Susun Di Desa Rangkah kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT. Griya Prima Amanda
531	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 362 Tahun: 2015 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT. Griya Prima Amanda)
532	1 (bundel) fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor: 219 Tahun: 2018 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT. Santos Premium Krimer)
533	1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor: 510 / 1026 / 404.6.2 / 2013, Nama Perusahaan PT. Manzilah Visi Mulia
534	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomo TDP 13.17.1.47.02739, Nama Perusahaan PT. Manzilah Visi Mulia
535	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: PEMBANGUNAN GEDUNG HAEMODIALISA (HD) Tahap I RSUD SIDOARJO Nomor: 027/4332/404.6.7/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Penyedia: PT. ARDI TEKINDO PERKASA
536	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027NIII.35/438.6.7/2018 tanggal 23 Agustus 2018 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA
537	1 (satu) bundel fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.96/438.6.7/2018 tanggal 10 Desember 2018, Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA
538	3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Ke-2 Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 027 / XII.136 / 438.6.7 / 2018 tanggal 22 Desember 2018, Penyedia:

Halaman 136 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT LINGGARJATI PERKASA
539	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan, Paket Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR Nomor: 027NII.223 / 438.6.7 / 2019 tanggal 30 Juli 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO
540	3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027 / XII.208 / 438.6.7 / 2019 tanggal 17 Desember 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO
541	1 (satu) bundel Print Out Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 1 Januari 2019 – 8 Februari 2020
542	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Permata Sumber Investindo tanggal 17 November 2017 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 510 / 756-PJ / 404.5.15 / 2017 atas nama PT Permata Sumber Investindo tanggal 26 Oktober 2017
543	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Permata Murni tanggal 17 November 2017 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor: 510 / 104-747 / 438.5.15 / 2018 atas nama PT Permata Murni tanggal 20 Februari 2018
544	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Moch Winarto (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Hotel tingkat di Jl. Kahuripan Raya Kav 13 dan 14 Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec. Buduran yang ditandatangani oleh ACHMAD ZAINI selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
545	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 864 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Rumah tinggal sebanyak 183 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Sumpat Kec. Sidoarjo yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA,MA selaku Plh. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
546	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Nomor 520 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan

Halaman 137 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Bangunan Ruko sebanyak 26 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec. Buduran HGB 1443 yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA,MA selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
547	1 (satu) bundel Keputusan Bupati sidoarjo Nomor: 188 / 446 / 404.1.3.2 / 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Komplek Industri dan pergudangan di Desa Rangkah Kidul, Kelurahan Gebang, Kelurahan Pucang Anom, Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda
548	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 681 Tahun 2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Adi Saputra (PT Makmur Berkah Amanda) untuk mendirikan Bangunan Pergudangan sebanyak 24 Unit di Kel. Pucang Anom Kec. Sidoarjo HGB 677,704 petok D/C yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
549	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor: 503/22/438.5.15/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri dan pergudangan di Jl. Sekawan Raya No 1 RT 36 RW 05 Kel. Sidokare Kec Sidoarjo, Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
550	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 858 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2018 tentang izin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon ARI HUTOMO (PT Griya Prima Amanda) untuk mendirikan Bangunan Gudang / Los Kerja (Industri Pendukung Agro, Industri Perdagangan, Perdagangan Jasa Komersial) di Komplek Industri dan pergudangan Safe n Lock Desa rangkah Kidul HGB 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 Kec. Sidoarjo yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA,MA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
551	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Kiani Properties Tiga Bersaudara tanggal 26 November 2014 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 510/614/404.6.2/2014 atas nama PT Kiani Properties Tiga Bersaudara tanggal 12 November 2014
552	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Mega Perkasa



	Pratama tanggal 18 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 510/261/404.6.2/2015 atas nama PT Mega Perkasa Pratama tanggal 12 Mei 2015
553	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 557 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon TJANDRA SUGIHARTO (PT Pondok Tjandra Indah) untuk mendirikan Bangunan Rumah Tinggal 58 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
554	1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama PT INTEGRA INDOCABINET TBK terdiri dari: a. Ijin Usaha Industri Nomor: 503/57/404.3.7/2005, usaha Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu (KLUI 36102) b. Ijin Usaha Industri Nomor: 503/110/404.3.7/2007, tanggal 15 November 2007, usaha Industri Kayu lapis (KLUI 20211) c. 10 Mendirikan Bangunan Nomor 310 Tahun 2010 tanggal 27 09 2010 mendirikan Bangunan industri Mebel di Jl. Raya Industri No 678 Desa Gemurung Kec. Gedangan dan Desa Betro Kec. Sedati HGB 288, 806 dan 807 d. Tanda Daftar Perusahaan an PT Integra Indocabinet tanggal 29 Januari 2016 e. Tanda Daftar perusahaan PT Integra Indocabinet tanggal 12 Mei 2017 f. Surat ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor: 510 / 164-32 / 404.5.15 / 2017 tanggal 6 April 2017 g. Izin Lokasi Nomor: 503 / 11 / 438.5.15 / 2018 tanggal 2 April 2018 Pembangunan Industri di Desa WEdoroklurak Kee Candi Kab Sidoarjo seluas 34.150 meter persegi
555	1 (satu) lembar printout dokumen yang terdiri dari tabel dengan Uraian (D) 96.08.91 Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo tanggal 17/07/2018 s.d 06/11/2019
556	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor: 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Sumput Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Gogol Tidak Tetap Di Dusun Kedayon Desa Sumput Seluas + 4.453 M Yang Dimohon Oleh HONGKY ZEIN (QQ PT. Cahaya Fajar Abaditama)
557	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Pelepasan Sebagian Eks Tanah



	Gogol Tidak Tetap Seluas + 530.559 M2 Dan Luas Tanah Keseluruhan Eks Tanah Gogol Tidak Tetap Di Desa Sumpat Yang Dimohon Oleh PT. Mutiara Masyhur Sejahtera
558	2 (Dua) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Koordinasi Kelanjutan Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah Antara Pemerintah Desa Sarirogo Kec Sidoarjo Dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara tanggal 05-11-2020
559	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Desa Sidokerto Nomor 09 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 Tentang Penetapan penggunaan Sisa Tanah Eks Gogol Tidak tetap / Eks Gogol Gilir menjadi Tanah Hak Pakai Yang Bersifat Tetap (Hak Milik) di dusun klanggri Blok Lor Omah Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo kepada Sdr. MOCH SOLEH DKK, beserta lampiran
560	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Desa Sidokerto Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 Tentang Penetapan penggunaan Sisa Tanah Eks Gogol Tidak tetap / Eks Gogol Gilir menjadi Tanah Hak Pakai Yang Bersifat Tetap (Hak Milik) di Blok Tanjung Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Kepada PT ADI PERSADA PROPERTI, beserta lampiran
561	1 (satu) bundel Laporan Keuangan Data Dan Mutasi Deposito sampai tanggal 12-06-2020 CIF 10100000544 atas nama H. SAIFUL ILAH
562	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 10110000636
563	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544 Rekening 20110000544
564	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama YAYASAN DELTA SEJAHTERA, No CIF 10100024572, Rekening 10110014599
565	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 2.200.000.000,- bilyet No: 007250 dan Bukti Penarikan tanggal 12 APR 2019
566	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 1.200.000.000,- bilyet No: 007257 dan Bukti Setoran Deposito
567	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 75.000.000, bilyet No: 002292 dan Slip Setoran tanggal 12-2-2013
568	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama H. SAIFUL ILAH nominal Rp. 600.000.000; bilyet No: 002262 dan Slip Jurnal tanggal 25 JAN 2013
569	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH nominal Rp. 650.000.000,- bilyet No: 000881 dan Nota Debet/Kredit
570	1 (satu) bundel fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (Far-02) CIF 10100024572 No Rek 10110014599, nama badan usaha Yayasan Delta Sejahtera
571	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor: 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Menjadi Gogol Tetap Blok Sawah Kidul seluas ± 33.488 M2 Desa Karangtanjung
572	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor: 19 Tahun 2018 Tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Menjadi Gogol Tetap Blok Sawah Lor Dusun Sambiroto RW 3 seluas + 152.290 M2 Desa Karangtanjung
573	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Desa Kepuh kemiri Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 4 Juni 2014 Tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Bekas Gogol Tidak tetap di dusun Kemiri Desa kepuh kemiri yang dimohon oleh PT Cipta Tunggal Prima, beserta lampiran
574	Keputusan Kepala Desa Nomor: 07 tahun 2015 tanggal 4 November 2015 Tentang Pemberian Hak Milik alas Tanah Bekas Gogol Tidak tetap di dusun Kemiri Desa kepuh kemiri yang dimohon oleh PT Cipta Tunggal Prima, beserta lampiran
575	1 (satu) lembar fotokopi Daftar Insentif Yang Diterima Bapak Saiful Illah dari Insentif Retibusi Dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 s.d 2019
576	1 (satu) lembar fotokopi Rincian Penerimaan Insentif Retribusi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan an. H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum Tahun 2013 s.d 2020
577	1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Penerima Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Bagian Tribulan I-IV an. H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum
578	1 (satu) lembar fotokopi Rekap Insentif Tahun 2010-2020 an: H. Saiful Illah, SH. M.Hum (Bupati) Dinas Pangan dan Pertanian
579	1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah TB III DPUCKTR Kab. Sidoarjo TA 2015 an. H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum
580	1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Candi Nomor: 592 / 2790 / 438.7.2 / 2018 tanggal 18 September

Halaman 141 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	2018 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo, Perihal: Permohonan Sidang PPL
581	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengantar Camat Buduran No. 141/474/404.8.3/2018 tanggal 16 April 2018 Kepada Ka. BPN Kab. Sidoarjo
582	1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Balongbendo Nomor: 141 / 65 / 438.7.11 / 2019 tanggal 21 Januari 2019 kepada Bapak Bupati Sidoarjo, Perihal: Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Desa Balongbendo
583	1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019
584	2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 523.3 /551/438.5.19/2019 kepada Pimpinan Minarak Brantas Gas, perihal Permohonan Pembayaran sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk mentransfer dana Penawaran Lelang Bandeng ke Panitia Lelang Bandeng Kawak Tradisional Tahun 2019 atas nama MOCHAMMAD BACHRUNI ARYAWAN dan fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran No. Kuitansi: 00301NDSN/2019 tanggal 3 Mei 2019
585	1 (satu) bundel rekening koran Bank Jatim nomor rekening 0262284336 atas nama M. BACHRUNI A. Periode 02.01.2019 s.d 31.12.2019
586	1 (satu) lembar Kwitansi Sudah terima dari M. BACHRUNI ARYAWAN Terbilang Rp, 319.125.000,- tanggal 17 September 2019
587	1 (satu) lembar print out Rekap Hasil Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo Februari 2019
588	2 (dua) lembar print out Rekap Hasil Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo Dalam Rangka Peringatan Maulid Nabi
589	2 (dua) lembar Fotokopi warna Peraturan Ketua Umum Koni Kabupaten Sidoarjo Nomor: 1.1 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018
590	1 (satu) lembar fotokopi Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo Nomor: 32/KONI-SDAN/2018 kepada Bupati Sidoarjo tanggal 02 Mei 2018
591	2 (dua) lembar fotokopi Diambil dari Lembaran Buku Kas UMUM dan Kwitansi Terbilang Rp. 2.000.000, untuk pembayaran Acara Bimtek dan Raker KONI
592	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota PT. NOOR SEMANGAT No. 236863, tanggal 2 April 2017
593	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota PT. NOOR SEMANGAT No. 237578, tanggal 14 April 2017
594	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota PT. NOOR SEMANGAT No. 238615, tanggal 30 April 2017
595	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota PT. NOOR



	SEMANGAT No. 245785, tanggal 26 Agustus 2017
596	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota PT. NOOR SEMANGAT No. 246772, tanggal 16 September 2017
597	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo Nomor: 027 / 3654 / 404.6.7 / 2017 tanggal 17 Juli 2017, Penyedia: PT SARANA DWI MAKMUR – PT GENTAYU CAKRA WIBOWO – PT ARDI TEKINDO PERKASA, KSO
598	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo Nomor: 027NII.16 / 438.6.7 / 2018 tanggal 02 Juli 2018, Penyedia: PT CIPTA ANEKA SOLUSI – PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING, KSO;
599	1 (satu) bundel fotokopi SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor: 027N11.31/438.6.7/2018 tanggal 17 Juli 2018, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: RENOVASI GEDUNG BEDAH SENTRAL, Penyedia: PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK;
600	1 (satu) bundel fotokopi SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor: 027N.74 / 438.6.7 / 2019 tanggal 20 Mei 2019, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: PEMBANGUNAN GEDUNG IBS TAHAP II, Penyedia: PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK
601	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 06 November 2010 s.d. 02 Agustus 2012
602	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2016
603	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2017
604	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2018
605	Fotocopy dokumen TELAAHAN STAF Dinas Komunikasi dan Informatika Kab sidoarjo Nomor: 050 / 430 / 404.5.13 / 2017 tanggal 15 mei 2017 perihal Launching Gerakan menuju 100 Smart City Makasar
606	Fotocopy dokumen TELAAHAN STAF Dinas Komunikasi dan Informatika Kab sidoarjo Nomor: 050 / 030 / 404.5.13 / 2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pengembangan Infrastruktur Sidoarjo menuju Smart City
607	Fotocopy dokumen Nota dinas Kabid teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan



	Informatika Kab sidoarjo Nomor: 555 / 513 / 404.5.13 / 2017 tanggal 30 Nopember 2017 perihal Laporan Hasil Rapat Sinergitas Percepatan Penetrasi Fixed Broadband
608	Fotocopy Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: B-575KOMINFO/DJAI/01.05/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian Evaluasi Tahap 1 Dalam Rangka Program Gerakan menuju 100 Smart City
609	Fotocopy Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: B-288KOMINFO / DJAI / A1.01.05 / 05 / 2017 tanggal 12 mei 2017 Hal Permohonan Kehadiran Pada Launching Gerakan Menuju 100 Smart City di Makasar
610	Fotocopy dokumen NOTA KESEPAHAMAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO Nomor: 24 / KOMINFO / HK.03.02 / 05 / 2017; Nomor: 188/05/404.1.1.1/2017 tanggal Dua Puluh Mei 2017 Tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kabupaten Sidoarjo
611	Fotocopy dokumen NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK Nomor Pemkab Sidoarjo: 188 / 23 / 404.1.1.1 / 2017; Nomor Indosat: 605/HOKC/LGL/17 tanggal Dua Puluh Satu Desember 2017 Tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten sidoarjo
612	Fotocopy dokumen NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK Nomor Pemkab Sidoarjo: 188 / 1 / 438.1.1.1 / 2019; Nomor Indosat: 461/JODC/LGL/19 tanggal Enam Belas Januari 2019 Tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten sidoarjo
613	1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (E-Purchasing) Kegiatan: Peningkatan Sarpras dan Infrastruktur TIK dan Data Center; Paket pekerjaan: Belanja Langganan ISP; Penyedia Barang/Jasa: PT Indosat TBK; Nilai: Rp. 8.458.560.000,- Tahun anggaran 2018
614	1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pengadaan Barang/jasa (E-Purchasing) Kegiatan: Peningkatan Sarpras dan Infrastruktur TIK dan Data Center; Paket pekerjaan: Belanja Koneksi Internet Bandwith Data Center Ke OPD; Penyedia Barang/Jasa: PT Indosat TBK; Nilai: Rp. 13.990.902.840,- Tahun anggaran 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1947, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 24.227 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat
616	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1946, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 8.059 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat
617	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 250/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo
618	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 251/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo
619	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah an. M. TOCHIR & HALIMATUS SHOLIAH
620	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual BO No. 4 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, Mkn
621	1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Menjual No. 5 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, MKn
622	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 24 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris EDWIN SUBARCAH, SH
623	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 594/222/404.8.1.17/2017 tanggal 16 Maret 2017
624	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2693, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 6.678 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA AMANDA, berkedudukan di Sidoarjo
625	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2694, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 3.330 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA, berkedudukan di Sidoarjo
626	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah Seluas 10.753 M2
627	2 (dua) lembar printout foto warna Paspor atas nama HALIM RUSLI
628	1 (satu) lembar printout data Portofolio Nasabah Bank BPD Jam Cabang Sidoarjo Nomor Nasabah: 00038654 an. SAIFUL ILAH
629	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Jatim

Halaman 145 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Nomor Rekening: 0262944875 an. Paguyupan Ka.SKPD periode: 10 April 2013 s.d 27 Desember 2020
630	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Jatim an. SAIFUL ILLAH dengan rincian sebagai berikut: a. Nomor Rekening: 0263444442 periode 31 Januari 2018 s.d 27 Desember 2020 b. Nomor Rekening: 0263222229 periode 31 Januari 2018 s.d 27 Desember 2020 c. Nomor Rekening: 0263008677 periode 16 Januari 2010 s.d 27 Desember 2020 d. Nomor Rekening: 0262148777 periode 05 Januari 2010 s.d 27 Desember 2020 e. Nomor Rekening: 0261002133 periode 02 Januari 2010 s.d 27 Desember 2020
631	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Jatim an, DJOKO SARTONO dengan rincian sebagai berikut: a. Nomor Rekening: 0262259218 periode 07 Januari 2011 s.d 23 Desember 2015 b. Nomor Rekening: 0262864731 periode 07 September 2012 s.d 27 Mei 2015 c. Nomor Rekening: 0263132513 periode 30 September 2014 s.d 27 Agustus 2016 d. Nomor Rekening: 0267030189 periode 19 Desember 2014 s.d 27 Desember 2020
632	1 (satu) lembar printout Bukti Setor Bank Jatim tanggal 19-05-2011 ke Nomor Rekening: 0265082106 an. DJOKO SARTONO sebesar Rp 25.100.000,-
633	1 (satu) lembar printout Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 19-05-2011 dari Nomor Rekening: 0262259218 an. DJOKO SARTONO, SH, MSi sebesar Rp 25.100.000,-
634	1 (satu) lembar printout Nota Kredit Bank Jatim No. REAL KKPE0028 tanggal 07 September 2012 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI sebesar Rp 100.000.000,00
635	1 (satu) lembar printout Nota Debet Bank Jatim No. ADM KKPE0028 tanggal 07 September 2012 Kepada DJOKO SARTONO dengan jumlah Rp 100.000,00
636	1 (satu) lembar printout Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 6 Februari 2013 dari Nomor Rekening: 0262259218 atas nama DJOKO SARTONO SH, Msi
637	1 (satu) lembar printout Nota Kredit No. REAL PND00134 tanggal 30 September 2013 kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI sebesar Rp 250.000.000,00
638	1 (satu) lembar printout Nota Debet tanggal 30 September 2013 kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp 500.000,-
639	1 (satu) lembar printout Bukti Setoran Bank Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 4 Desember 2013 ke nomor rekening 0262259218 an DJOKO SARTONO SH, MSi sebesar Rp 50.000.000
640	1 (satu) lembar printout Bukti Setoran Bank Jatim ke nomor rekening 0262864731 an. DJOKO SARTONO tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp 100.000.000,-
641	1 (satu) lembar printout Nota Kredit Bank Jatim No. H0026821 tanggal 30 Sept 2014 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI sebesar Rp 173.000.000,-
642	1 (satu) lembar printout Nota Debet Bank Jatim No. HG026821 tanggal 30 September 2014 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI
643	1 (satu) lembar printout Nota Kredit Bank Jatim No. KMP00028 tanggal 19 Desember 2014 Kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp 750.000.000,-
644	1 (satu) lembar printout Nota Debet Bank Jatim No. KMP00025 tanggal 19 Desember 2014 Kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp 500.000,-
645	1 (satu) lembar printout Pendapatan Perusahaan PT. Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2020
646	1 (satu) lembar printout Keuntungan Perusahaan PT. Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2020
647	1 (satu) lembar printout Deviden H. SAIFUL ILAH PT. Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2020
648	1 (satu) lembar printout Daftar Gaji H. SAIFUL ILAH PT. Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2014
649	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 an. H SAIFUL ILAH dengan Nomor NPWP: 060568094617000 tahun 2010 s.d 2014
650	1 (satu) lembar fotokopi Nota Penjualan PT. GOENADI VALASINDO TELADAN No. 090402 tanggal 07/04/18 an. MIRA LAKSMI MURIANI
651	1 (satu) bundel printout PIUTANG RENOJOYO PORONG PT. GALA BUMI PERKASA
652	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyetor N ANSYAH sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 7-8-2017
653	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyetor N ANSYAH sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 10-3-2017
654	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening giro 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyetor N ANSYAH sejumlah Rp. 83.000.000, tanggal 27-11-2014
655	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 2019 yang menyerahkan an Sigit Pramudyantoro dan yang menerima Drs. Y. Siswojo

Halaman 147 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

656	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima pekerjaan No.0031/EAR.CP/II/2019 No. PO: 4800319070
657	2 (dua) lembar fotocopy Proposal Program Akusisi dan peningkatan Revenue MIDI Dinas Kominfo Kab Sidoarjo Group Regional Accounts No. 460/J0D-JODC/LGL/19
658	1 (satu) bundel Lampiran Surat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) No.00098/S/P/MRK/0121 nama pemegang polis H. SAIFUL ILAH
659	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BCA No. CZ 493784 tanggal 29-01-13 senilai Rp. 700.000.000,-
660	1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Panin Bank No. 400434 tanggal 15-2-2013 senilai Rp 500.000.000,-
661	1 (satu) bundel fotocopy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 25 Januari 2013 Nomor 198 Notaris & PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, Msi
662	1 (satu) bundel fotocopy Akta Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2013 Nomor 199 Notaris & PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M.si
663	1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 90999616 tanggal 28 Maret 2016, Toyota Alphard 2016 Black, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran
664	1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 1768600563 tanggal 18 Maret 2017, Toyota Alphard 2016 Black, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran
665	1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 1962301824 tanggal 13 April 2019, Toyota Alphard 2016 Black, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran
666	1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 1964301826 tanggal 13 April 2019, Toyota Land Cruiser 2014 Hitam Metalik, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran
667	1 (satu) bundel rekening koran Tabungan Bisnis Lucky a.n. SAIFUL ILAH, H nomor rekening 4057001935 periode 1.01.13 s/d 10.02.20
668	1 (satu) bundel rekening koran Tab Panin Super Prize a.n. SAIFUL ILAH, H nomor rekening 4052004110 periode 14.01.06 s/d 10.02.20
669	1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Panin a.n. NURIL ANSYAH nomor rekening 4052034849 periode 29.01.19 s/d 3.07.20
670	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Panin sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 23-12-2011 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110
671	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Panin sejumlah Rp. 75.000.000, tanggal 13-02-2012 a.n. H.

Halaman 148 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110
672	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Panin sejumlah Rp. 165.000.000,- tanggal 15-02-2013 an. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110
673	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Panin sejumlah Rp. 1.105.756.000,- tanggal 31-10-2013 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110
674	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp. 1.000.000.000,- tanggal 31-10-2013, pengirim a.n. SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110, penerima a.n. SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935
675	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp. 2.500.000.000,- tanggal 31-07-2015, pengirim a.n. SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, penerima a.n. SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110
676	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp. 2.500.000.000,- tanggal 26-10-2015, pengirim a.n. SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110, penerima a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening BNI 0458921645
677	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp. 292.813.000,- tanggal 09-06-2017, pengirim a.n. SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, penerima a.n. SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110
678	1 (satu) bundel fotocopy Tiket Multiple Jurnal tanggal 31-Oct-13, transaksi kredit Rp. 36.000.000 No. Rekening 4057001935, a.n. SAIFUL ILAH, H
679	1 (satu) bundel fotocopy Tiket Multiple Jurnal tanggal 28-May-14, transaksi kredit Rp. 38.000.000 No. Rekening 4057001935, a.n. SAIFUL ILAH
680	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Panin sejumlah Rp. 600.000.000,- tanggal 19-09-2014 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4057001935
681	1 (satu) lembar fotokopi rekening koran BCA nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI periode 13/03/13 s/d 31/03/13.
682	1 (satu) lembar fotokopi Buku Cek BCA seri No. CW 323626, 0101702307 atas nama TRI SULOWATI dan 1 lembar fotokopi cek BCA No. CW 323628 sejumlah 300 juta tanggal 13 Maret 2013
683	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Surat dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo kepada Pimpinan PT. PONDOK TJANDRA INDAH Nomor 523.3/137/438.5.19/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal: Biaya Pengolahan Bandeng Kawak, Offset dan Pigora Bandeng, berikut lampirannya
684	1 (satu) bundel Mutasi Rekening Giro BCA nomor



	rekening 0104575656 atas nama PONDOK TJANDRA INDAH PT periode Januari 2019 s.d. Februari 2019
685	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan PT. Indosat Tbk Nomor Pemkab Sidoarjo: 188 / 23 / 404.1.1.1 / 2017; Nomor Indosat: 605 / HOK-HOKC / LGL / 17 tanggal 21 Desember 2017 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo
686	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Dengan PT Indosat Tbk tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2018 Nomor: 130.4 / 157 / 438.5.13 / 2018; Nomor: 254 / HOK-HOKC / LGL / 18 tanggal 31 Januari 2018, berikut lampirannya
687	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan PT. Indosat Tbk Nomor: 188/1/438.1.1.1/2019; Nomor: 461 / JODC / LGU19 tanggal 16 Januari 2019 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo
688	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Dengan PT Indosat Tbk tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2019 Nomor: 130.4 / 47 / 438.5.13 / 2019; Nomor: 108/1E6-IEBG/LGL/19 tanggal 21 Januari 2019, berikut lampirannya
689	2 (dua) lembar fotokopi mutasi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 1508002768 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 15 November 2016 s.d. 15 Desember 2016
690	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Juni 2015 s.d. Desember 2015
691	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2016 s.d. Desember 2016
692	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2017 s.d. Desember 2017
693	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2018 s.d. Desember 2018
694	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan



	Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2019 s.d. Desember 2019
695	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2020 s.d. Desember 2020
696	1 (satu) bundel rekening Giro Bank BCA nomor rekening 5550777039 atas nama CV JAYA WIBOWO periode 10-10-2019 s.d 30-11-2020
697	1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA nomor rekening 5550707090 atas nama PT. GENTAYU CAKRA WIBOWO periode 25-01-2019 s.d 31-12-2020
698	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode 27/02/2004 s.d 18/04/2022
699	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 06150331046 atas nama YUDO WINTOKO periode 16/01/2009 s.d 30/04/2009
700	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 06150331046 nama pemilik rekening YUDO WINTOKO periode 19/02/2010 s.d 31/12/2010
701	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 atas nama SAIFUL ILAH dengan nama penyetor EN. ANSYAH tanggal 13-03-2013 sebesar Rp. 300.000.000,-
702	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0181007604 atas nama SAIFUL ILAH dengan nama penyetor EN. ANSYAH tanggal 22-06-2015 sebesar Rp. 250.000.000,-
703	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0181007604 atas nama SAIFUL ILAH dengan nama penyetor N. ANSYAH tanggal 08-09-2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
704	1 (satu) bundel Fotokopi Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2017 tanggal 8 Desember 2017
705	1 (satu) bundel Fotokopi Surat Pesanan (SP) Nomor: 027 / 3.11.123 / 438.6.1 / PPKom / 2019 Paket pekerjaan Pengadaan Belanja Sosialisasi, Seminar Ekonomi Outlook Tahun Anggaran 2019 tanggal 7 November 2019
706	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Kwitansi/Bukti Pembayaran Daftar Penerimaan: Biaya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Untuk Pembahasan Subyek dan Obyek Dalam Rangka Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kab. Sidoarjo sebanyak 438 bidang @Rp20.000,- TA: 2018, berikut lampirannya
707	2 (dua) lembar printout Laporan Buku Tabungan BPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Delta Artha dengan nomor rekening: 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA periode 06-01-20 s.d 05-07-22
708	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening BCA nomor 0111920001 atas nama M. BACHRUNI ARYAWAN periode Januari 2020 s/d Desember 2020
709	3 (tiga) lembar Fotokopi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 6720269200 atas nama PT. CHALIDANA INTI PERMATA periode 31/01/17 s.d 30/04/17
710	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2017 Tentang ijin Mendirikan Bangunan tanggal 16 Januari 2017
711	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188 / 480 / 404.1.3.2 / 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Trade Center, Ruko, Apartemen, Convention Hall, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit Internasional, Sekolah, Hotel dan Kondotel di Desa Pegerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Atas nama PT. CHALIDANA INTI PERMATA
712	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188 tentang Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan) Pembangunan "Trade Center, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit International, Sekolah, Hotel dan Kondotel" di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atas nama: PT. CHALIDANA INTI PERMATA tanggal 20 Desember 2016
713	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK: No: 072 / Cip / X11 / 2016 Pekerjaan Pembangunan Gedung Transmart Sidoarjo tanggal 15 Desember 2016
714	1 (satu) lembar Bilyet — Saldo Rekening Bank Jatim Nomor: 0263345991 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA tanggal 6-07-2022 dengan Saldo 0.00
715	1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 00182537878 atas nama ARI SURYONO periode 02/01/2015 s/d 31/01/2020
716	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 0182537878 atas nama ARI SURYONO sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 30-01-2018
717	1 (satu) lembar fotokopi legalisir warkat cek no. DN 931331 atas nama PT. CHALIDANA INTI PERMATA sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 8 Maret 2017
718	1 (satu) lembar Print Out Intance Type and Transmission Notification (Transmission) Of Original Sent To Swift (ACK) Sender Bank Mandiri atas nama IRWAN FAJAR SETIAWAN amount USD 25500,

Halaman 152 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Receiver Bank BCA 508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH Information SIP EXPIRASI DG 001829596
719	4 (empat) lembar print out dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan —Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
720	2 (dua) lembar print out dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan —Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
721	3 (tiga) lembar print out dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan —Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
722	1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027 / XII.208 / 438.6.7 / 2019 paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Parkir pelaksana PT Gentayu Cakra Wibowo
723	1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027 / IX.437 / 438.6.7 / 2018 paket pekerjaan konstruksi: Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo pelaksana PT Cipta Aneka Solusi — PT Jaya Semanggi Enjiniring ,KSO
724	1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027 / VI.400 / 438.6.7 / 2019 paket pekerjaan konstruksi: Pembangunan Gedung IBS Tahap II pelaksana PT Cipta Karya Multi Teknik
725	2 (dua) lembar fotokopi yang terdiri dari: a. Fotokopi halaman depan Cek Bank BCA No. CW 323628, nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 13 Maret 2013. b. Fotokopi halaman belakang Cek Bank BCA No. CW 323628, nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI, yang bertuliskan Nama EN ANSYAH alamat Jl. Malik Ibrahim Sidoarjo.
726	1 (satu) bundel print out tangkapan layar WhatsApp antara RHUSSIAN PITCREW no hp +6281231727771 dan mbak engsel no hp +6285283829678
727	1 (satu) lembar print out Bukti Setoran Bank BCA ke Rekening 6155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU W dari Nama Penyetor N. ANSYAH sejumlah Rp. 200.000.000,- tanggal 25 Januari 2019
728	1 (satu) lembar print out Bukti Setoran Bank BCA ke Rekening 6155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU W dari Nama Penyetor N. ANSYAH sejumlah Rp. 760.000.000,- tanggal 10 Januari 2019

Halaman 153 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

729	1 (satu) lembar print out legalisir warkat cek Bank BCA nomor Cek DI 780912 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama PT GM JAYA MANDIRI tanggal 26 Agustus 2015 dan Salinan belakang Warkat Cek tersebut
730	1 (satu) lembar print out rekening Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 00181003501 atas nama NURIL ANSYAH, periode 01/02/2013 s.d. 28/02/2013
731	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor CZ 493784 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 29-01-13 sejumlah Rp 700.000.000,-
732	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA yang terdiri dari: a. Nomor DJ 925077 tanggal 26-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp 500.000.000,- b. Nomor DJ 925078 tanggal 29-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp 500.000.000,-
733	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DJ 925079 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 02-03-16 sejumlah Rp 500.000.000,-
734	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052880 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 20/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,-
735	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052881 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 15/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,-
736	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052882 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 11/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,-
737	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023644 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 10/11/2016 sejumlah Rp 500.000.000
738	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023643 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 08/11/2016 sejumlah Rp 500.000.000,-
739	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 1807197979 an. RIDHO PRASETYO periode 21 Juli 2011 s.d 31 Januari 2020
740	1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 1771781793 an. RIDHO PRASETYO periode 30 November 2010 s.d 21 Juli 2011
741	1 (satu) bundel SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi an. ACHMAD AMIR ASLICHIN Tahun Pajak 2017
742	1 (satu) lembar resi Tarik Tunai Tabungan Seven Bank sebesar 20.000 JPY tanggal 04-08-2019
743	1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Rekening Bank BNI ke rekening nomor: 0734061844 an. Mira Laksmi tanggal 14/08/2018 sebesar Rp 165.000.000,-

Halaman 154 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



744	1 (satu) lembar Surat PT Pakuwon Jati, Tbk No. 18 / ECM / COUSP01 / 111 / 2021 kepada MIRA LAKSMI MURIANI Hal: Surat Peringatan 1 Tower Amor AM33-06, EAST COAST MANSION, Surabaya
745	1 (satu) bundel Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor Rekening: 0910182021 an. MIRA LAKSMI MURIANI periode 24 Feb 2020 s.d 31 Agustus 2020
746	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Account No: 1430100415312 an. ABDUH MOERTADJI BISRI tanggal 01/03/2021 s.d 07/04/2021
747	1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Tjoa Stephanie Juanita, SH Nomor Rekening: 0017039229 Nama Cabang: Bank Jatim dan pengirim Nama: Mira Laksmi M Nomor Rekening: 0734061844 Nama Cabang: Surabaya Jumlah: 233.500.000
748	1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Dwi Retno Winarsih, Nomor Rekening : 0054001500011282 dan pengirim: Mochammad Abduh Jumlah: 2.760.750.000.
749	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Ibu Mira Laksmi Muriani uang sejumlah Sepuluh Juta Rupiah untuk pembayaran: Tanda Jadi Pembelian rumah PTS1X/32 Surabaya dari harga 3.150.000.000 (Tiga Milyar seratus lima puluh juta rupiah) (SHM1324/Kel. Pakis) tanggal 30 April 2021
750	1 (satu) lembar struk Tokyo Disney Resort sebesar 3.900 yen
751	1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Sidoarjo Bulan: Februari 2018 Nama: Achmad Amir Aslichin dengan jumlah penerimaan bersih: Rp 32.752.419,00
752	1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Sidoarjo Bulan: Desember 2017 Nama: Achmad Amir Aslichin dengan jumlah penerimaan bersih: Rp 31.032.419,00
753	1 (satu) lembar tindakan Slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rekening debit nomor: 0182221978 an. Mira Laksmi M ke rekening penerima nomor: 0183114988 an. Mira Laksmi M sebesar Rp 13.054.364,22 tanggal 3-1-2022
754	1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke rekening nomor: 0017039229 Bank Jatim an. Tjoa Stephanie Juanita, SH dengan pengirim Mira Laksmi M tanggal 06/05/2021 sebesar Rp 233.500.000,00
755	1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke rekening nomor: 1713188898 Bank Jatim an. Mira Laksmi M dengan pengirim: Mira Laksmi M sebesar Rp 250.000.000,- tanggal 19/09/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

756	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Mira Laksmi M Nornor Rekening: 7028041978 dan pengirim Nama: Mira Laksmi M nomor rekening: 0734061844 sebesar Rp 100.000000,- tanggal 10/10/2022
757	1 (satu) lembar tindasan Slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rekening debet nomor: 0183114988 an. Mira Laksmi M ke rekening penerima nomor: 7690218954 an. Antok Tri Hartono sebesar Rp 45.000.000,- tanggal 6-10-2020
758	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Dwi Retno Winarsih nomor rekening: 1209743704 dan pengirim: Mira Laksmi M nomor rekening: 0734061844 sebesar Rp 300.000.000; tanggal 06/05/2021
759	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Dwi Retno Winarsih nomor rekening: 1209743704 dan pengirim: Mochammad Abduh nomor rekening: 0247168043 sebesar Rp 2.760.750.000 tanggal 28/05/2021
760	1 (satu) Nota Penjualan PT. GOENADI VALASINDO TELADAN sebesar 100 USD tanggal 07/04/18 an. Mira Laksmi Muriani
761	1 (satu) buah buku Agenda 2019 Century
762	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 240.000.000,-, sumber dana: uang ikan, tanggal 3/8/21
763	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Non Tunai Bank Maspion Nomor 35399509 dari rekening nomor: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS ke rekening nomor: 1236019507 an. H. KHOIRUTH THOLAB sebesar Rp 1.793.666.666,- tanggal 2-08-2021
764	1 (satu) lembar kuitansi Telah terima dari ABDULLOH MUCHLIS sejumlah Rp 1.000.000,- tanggal 21 Januari 2022 untuk pembayaran Biaya Ruko Perumahan Wiyung Regency Jalan Raya Wiyung Pratama
765	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005230 ke Nomor Rekening: 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 300.000.000,- tanggal 30-07-2020
766	1 (satu) lembar tindasan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00440137 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 2.000.000.000,- tanggal 30-07-2020
767	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005228 ke rekening Bank Permata Nomor: 8808001964301826 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 30-07-2020
768	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non

Halaman 156 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tunai Bank Maspion Nomor 01005229 ke rekening Bank Permata Nomor: 8808001962301824 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 30-07-2020
769	2 (lembar) dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar tindakan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00488511 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 700.000.000,- tanggal 02-08-2021. b. 1 (satu) lembar tindakan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00488514 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 300.000.000,- tanggal 02-08-2021
770	1 (satu) lembar tindakan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 0042318 ke rekening Bank BCA Nomor: 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 280.000.000,- tanggal 02-08-2021
771	1 (satu) lembar tindakan Bukti Setoran Non Tunai Bank Maspion Nomor 35399506 dari rekening nomor: 1022018333 an. PT. KAWASAN INDUSTRI SIDOARJO ke rekening nomor: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 1.000.000.000,- tanggal 2-08-2021
772	1 (satu) lembar tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT. Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 50.000.000,00 tanggal 24/06/2020
773	1 (satu) lembar tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT. Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS Nomor Rekening: 0256914412 sebesar Rp 70.000.000,- tanggal 31/03/2020
774	1 (satu) lembar tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT. Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 20.000.000.- tanggal 27/03/2020
775	1 (satu) lembar tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT. Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 125.0000.000,- tanggal 18/02/2020
776	1 (satu) lembar tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT. Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS nomor

Halaman 157 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	rekening: 0256914412 sebesar Rp 145.000.000,- tanggal 20/05/2020
777	1 (satu) lembar tinasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT. Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp 140.000.000,- tanggal 13/04/2020
778	1 (satu) lembar tinasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT. Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 300.000.000; tanggal 30/07/2020
779	1 (satu) lembar tinasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT. Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 27-08-2020
780	1 (satu) lembar tinasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT. Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp 81.000.000,- tanggal 30 -07-2021
781	1 (satu) lembar tinasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: Sulis Nanik Nomor rekening: 0304167079 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS Nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp 190.000.000,- tanggal 20 Mei 2020
782	1 (satu) lembar tinasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke rekening Nomor: 256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 75.000.000,- tanggal 24/06/2020 13:33:05
783	1 (satu) buah buku tabungan BPR Delta Artha Tammara No Rekening: 10110028388 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 09-02-2021
784	1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No Rekening: 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 27/05/2021
785	1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No Rekening: 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 21/10/2021
786	1 (satu) buah buku tabungan Emas Bank Maspion Nomor: A170230 dengan Nomor Rekening: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS
787	1 (satu) buah buku tabungan Emas Bank Maspion Nomor: A200115 dengan Nomor Rekening: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS
788	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 09/11/2021 s.d. 30/11/21
789	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/12/21 s.d. 13/12/21
790	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 03/01/22 s.d. 31/01/22
791	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 02/02/22 s.d. 28/02/22
792	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/03/22 s.d. 31/03/22
793	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/04/22 s.d. 30/04/22
794	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 09/05/22 s.d. 31/05/22
795	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 02/06/22 s.d. 30/06/22
796	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/07/2022 s.d. 29/07/2022
797	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/08/22 s.d. 31/08/22
798	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/09/22 s.d. 30/09/22
799	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/10/22 s.d. 31/10/22
800	1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank dengan nomor rekening: 2901985262 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020
801	1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank dengan

Halaman 159 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nomor rekening: 2901985262 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/01/2021 s.d. 31/12/2021
802	1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank dengan nomor rekening: 2901985262 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/01/2022 s.d. 20/04/2022
803	1 (satu) bundel fotokopi Tanda terima SPT Tahunan Nomor: 617-01-013316 dengan NPWP: 060568094617000 Tahun Pajak: 2012
804	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2015
805	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: PT. Gresik Mustika Timur, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0057.0, Pembayaran PBB Tahun: 2016
806	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: PT. Gresik Mustika Timur, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0057.0, Pembayaran PBB Tahun: 2017
807	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2019
808	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2020
809	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: PT. Gresik Mustika Timur, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0057.0, Pembayaran PBB Tahun: 2021
810	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2022
811	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor TDP: 13.02.1.20.00018 dengan nama perusahaan: PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR
812	1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Kabupaten

Halaman 160 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gresik Nomor: 40-89/403.56/SIUP MNII/2008 dengan nama perusahaan: PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR tanggal 31 JULI 2008
813	1 (satu) bundel fotokopi Salinan akta Nomor: 128 tanggal 27 Maret 2008 Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH
814	1 (satu) bundel fotokopi Salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR Berkedudukan di Gresik Nomor: 8 tanggal 4 Februari 2009 Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH
815	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta "Pernyataan Keputusan Sirkular" Nomor: 16 Tanggal 16 April 2019 Notaris Janto Kusuma Koe, S.H, M.Hum
816	1 (satu) bundel printout Nota Kesepakatan Bersama antara Paguyuban Korban Lumpur Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) dengan DPD REI JAWA TIMUR dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR tentang PENYEDIAAN RUMAH UNTUK PAGUYUBAN KORBAN LUMPUR MENOLAK KONTRAK (PAGAR REKONTRAK) DI DESA KEDUNGSOLO KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO Nomor: 012 / MoU / REI / 03N1 / 2009 dan Nomor: 047 / 17 / SP / DIR / KRD.RTL tanggal 13 Juni 2009
817	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0011225462 an. PT. GALA BUMIPERKASA periode 27-01-11 s.d 28-11-11
818	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0261024012 an. PT GALA BUMIPERKASA periode 29-12-09 s.d 28-06-10
819	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0261023857 an. PT GALA BUMIPERKASA periode 9-11-09 s.d 27-12-11
820	1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: <ul style="list-style-type: none">- Cek Bank Panin Nomor AB 335108 tanggal 29-01-16 sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) milik JOHAN TEDJA SURYA dari rekening nomor 4055087009;- Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 29-01-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha
821	1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: <ul style="list-style-type: none">- Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 26-

Halaman 161 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	<p>08-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -;</p> <ul style="list-style-type: none">- Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022560 tanggal 26/8/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin
822	<p>1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 02-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: BG, Tujuan Penggunaan Dana: Setoran/ Modal Usaha;- Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022559 tanggal 2/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin
823	<p>1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022558 tanggal 9/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;- Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 09-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana:
824	<p>1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022561 tanggal 16/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor 4052Q29601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;- Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 16-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penconaan Dana: -



825	1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: <ul style="list-style-type: none">- Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 28-01-2016 ke rekening nomor 4057002095 a/n ANAS SULAM sebesar Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha;- Cek Bank Panin Nomor AB 334953 tanggal 28-01-16 sebesar Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) milik GRIYA PRIMA A, PT dari rekening nomor 4055082377;
826	1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: <ul style="list-style-type: none">- Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 15-02-2013 ke rekening nomor 0181003501 a/n NURIL ANSYAH sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Berita: -;- Bilyet Giro Bank Panin Nomor 400434 tanggal 15-2-2013 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055085818 milik MAKMUR BERKAH A, PT sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (tanpa nama dan nomor rekening penerima)
827	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 1500565001 an. SAIDI periode 31/12/2009 s.d 30/11/2022
828	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 01501088001 an. SAIDI periode 28/05/2021 s.d 30/11/2022
829	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 08222549999 an. PETER B OR TOMMY HS periode 01/11/2017 s.d 31/01/2020
830	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 00183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 10/01/2012 s.d 24/11/2022
831	1 (lembar) fotokopi voucher Transaksi Bank Permata Rek Debet 2901006116 nama Tandjimin Rek Kredit 9536805068 nama Tandjimin sejumlah IDR 3.000.000.000 tanggal 28 November 2013
832	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata No 989277 kepada Tandjimin sejumlah Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Mei 2013
833	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata No 534727 atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 19 Desember 2013
834	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">a. Cek No. 053637 atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 750.000.000,- tanggal 8 Maret 2011.b. Cek No. 097907 atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 750.000.000,- tanggal 8 Maret 2011.



	c. Cek No. 042177 atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 8 Maret 2011. d. Cek No. 086447 atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 8 Maret 2011
835	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari: a. Cek No. 030717 atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 8 Maret 2011. b. Cek No. 074987 atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 8 Maret 2011. c. Cek No. 019267 atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 750.000.000,- tanggal 8 Maret 2011. d. Cek No. 063537 atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 750.000.000,- tanggal 8 Maret 2011
836	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata no 478327 atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 19 Desember 2013
837	1 (lembar) fotokopi Aplikasi Transfer Bank Permata nomor rekening 1270003678 nama penerima Tandjimin sejumlah 100.000.000 tanggal 04 Januari 2013
838	1 (lembar) voucher transaksi Bank Permata yang terdiri dari: a. Konfirmasi Transfer / RTGS Rek Debet 2901006116 nama Tandjimin pengirim Tandjimin Nilai Trf IDR 100.000.000 tanggal 01-04-2013. b. Bukti Transfer / RTGS Rek Debet 2901006116 nama Tandjimin pengirim Tandjimin Nilai Trf IDR 100.000.000 tanggal 01-04-2013
839	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari: a. Cek No. 994417 atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 375.000.000,- tanggal 23 September 2013. b. Cek No. 850807 atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 250.000.000; tanggal 13 Februari 2013
840	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata no 140277 atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 600.000.000,- tanggal 25 Juni 2013
841	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 369757 atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 375.000.000,- tanggal 8 Agustus 2012
842	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari: a. Cek No. 484347 atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 06 Agustus 2012. b. Cek No. 927047 atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 06 Agustus 2012
843	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata no 134717 atas nama PT. GRESIK MUSTIKA TIMUR sejumlah Rp. 1.600.000.000,- tanggal 12 September 2013
844	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata no 606577



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas nama Tandjimin sejumlah Rp. 1.530.000.000,- tanggal 16 September 2013
845	1 (satu) lembar voucher transaksi Bank Permata Konfirmasi Trx Setoran Tunai Rek Kredit 2901006116 nama TANDJIMIN Nilai Trx IDR 500.000.000 tanggal 11 Maret 2013
846	1 (satu) lembar voucher transaksi Bank Permata Konfirmasi Trx Setoran Tunai Rek Kredit 2901006116 nama TANDJIMIN Nilai Trf IDR 542.500.000 tanggal 11 Maret 2013
847	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JUSUF TAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 250.000.000,- tanggal 11/02/2013
848	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JUSUF TAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 1.000.000.000,- tanggal 03/11/2011
849	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 400.000.000,- tanggal 03/08/2012
850	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender DARWIN CHANDRA Receiver TANDJIMIN total amount IDR 750.000.000,- tanggal 03/03/2011
851	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JOE Receiver TANDJIMIN total amount IDR 700.000.000,- tanggal 07/03/2011
852	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,- tanggal 04/07/2012
853	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender ABENG Receiver TANDJIMIN total amount IDR 550.000.000,- tanggal 07/03/2011
854	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender ABENG Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,- tanggal 05/07/2012
855	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,- tanggal 05/07/2012
856	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender PT. INDJA MAS MURNI Receiver TANDJIMIN total amount IDR 2.000.000.000,- tanggal 07/03/2011

Halaman 165 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

857	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 150.000.000,- tanggal 30/05/2012
858	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,- tanggal 06/07/2012
859	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender SHANTY ARYANI CHANDRA Receiver TANDJIMIN total amount IDR 510.000.000,- tanggal 28/05/2013
860	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JUSUF TAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,- tanggal 03/03/2011
861	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 1.000.000.000,- tanggal 23/05/2013
862	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JOKO THAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 250.000.000,- tanggal 06/08/2012
863	1 (satu) lembar print out bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 3.000.000.000,- tanggal 27/11/2013
864	1 (satu) lembar print out bukti transaksi Rekapitulasi Memo Post Bank Permata Nomor rekening 2901006116 Nama Pemilik Rek TANDJIMIN Nama Pengirim SAIDI Nominal 21.500.000,- tanggal 21 Agustus 2013
865	1 (satu) lembar print out bukti transaksi Rekapitulasi Memo Post Bank Permata Nomor rekening 2901006116 Nama Pemilik Rek TANDJIMIN Nama Pengirim SAIDI Nominal 21.500.000,- tanggal 10 September 2013
866	1 (satu) lembar print out bukti transaksi Rekapitulasi Memo Post Bank Permata Nomor rekening 2901006116 Nama Pemilik Rek TANDJIMIN Nama Pengirim SAIDI Nominal 21.500.000,- tanggal 06 Nopember 2013
867	1 (bundel) print out rekening koran Permata Giro RS INDV Bank Permata nomor rekening 2901006116 atas nama TANDJIMIN periode 1 Februari 2013 s.d 1 Januari 2020
868	1 (bundel) print out rekening koran Permata Dolar Bank Permata nomor rekening 2904217738 atas nama TANDJIMIN periode 1 April 2013 s.d 1 Januari

Halaman 166 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	2015
869	1 (bundel) print out rekening koran Permata Tabungan Bank Permata nomor rekening 1062395 atas nama TANDJIMIN periode 1 April 2013 s.d 1 Januari 2015
870	1 (bundel) print out rekening koran Permata Tabungan Bank Permata nomor rekening 2930095268 atas nama TANDJIMIN periode 1 April 2013 s.d. 1 Januari 2015
871	1 (bundel) print out rekening koran Permata Tab. iB Bebas Bank Permata nomor rekening 4106781007 atas nama TANDJIMIN periode 1 Februari 2013 s.d 1 Januari 2014
872	1 (satu) bundel print out rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 06155077208 atas nama RIDHO PRASETYO periode 15/03/2012 s.d 17/01/2020
873	1 (satu) bundel print out rekening Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 4643666777 atas nama GM JAYA MANDIRI PT, periode 31-12-14 s.d. 31- 12-15
874	Fotokopi 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan dan Badan Bank Danamon, atas nama Nasabah SOESILO EFENDY
875	Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Mutasi Rekening Bank Danamon dengan judul "1. Permintaan Keterangan Transaksi Nomor 003513687768 an. SOESILO EFENDY" periode 03-02-2012 s.d. 14-10-2022
876	1 (satu) lembar printout Laporan Buku Tabungan BPR Delta Artha (Perseroda) nomor rekening 10110028388 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 09-02-2021 s/d 03-03-2023
877	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO tanggal 08/09/2014 sebesar Rp 100.000.000,-
878	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp. 60.000.000,-
879	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening penerima dengan nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 3-3-2015
880	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA yang terdiri dari: a. Penarikan sebesar Rp 150.000.000,- dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 11-06-2021 b. Penarikan sebesar Rp 330.000.000,- dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 26 Januari 2022
881	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dana Antar Rekening BCA ke Nomor Rekening Kredit: 1501088001 an. SAIDI sebesar Rp 1.500.000.000,- tanggal 18/04/2022
882	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA yang terdiri dari: a. Penarikan sebesar Rp 175.000.000,- dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 20-04-2022. b. Penarikan sebesar Rp 250.000.000,- dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 21-04-2022
883	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA sebesar Rp 1.000.000.000,- dari rekening 1501088001 an. SAIDI tanggal 21-04-2022
884	1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 29.01.16 s.d 15.02.23
885	1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4052032295 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 16.09.16 s.d 28.02.23
886	1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4042015802 an. SAIDI periode 3.08.12 s.d 28.02.23
887	1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4403103836 an. ANAS SULAM, H periode 21.09.16 s.d 30.12.17
888	1 (satu) bundel printout Salinan Sesuai Asli mutasi rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 000013117551 an. Saiful Ilah periode 31/12/2010 s.d 31/05/2020
889	1 (satu) bundel printout Salinan Sesuai Asli mutasi rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 000058359589 an. Saiful Ilah periode 26/09/2008 s.d 23/12/2011
890	1 (satu) bundel printout Salinan Sesuai Asli mutasi rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003534266030 an. Saiful Ilah periode 23/12/2011 s.d 31/05/2020
891	1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 01500369163 atas nama IZZAH FATATI periode 01-11-2010 s.d. 15-09-2017
892	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA No. DI 780912 atas nama PT. GM JAYA MANDIRI nomor rekening 4643666777 tanggal 26-8-2015 sejumlah Rp. 50.000.000,-
893	1 (satu) lembar Tanda Terima Bank Jatim atas uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, H. SYAIFUL ILLAH dan ARE PRASETYO
894	1 (satu) lembar fotocopy warna surat Bank Jatim Nomor: 054 / 2417 / XII / KB / 2016 / Cab. Sda kepada

Halaman 168 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	CV. HARJO BINANGUN tanggal 28 DEC 2016 perihal Surat Peringatan Ketiga (Terakhir)			
895	1 (satu) bundel printout rekening koran legalisir Bank Maspion a.n. ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening 1236019248 periode Oktober 2014 s/d Desember 2022			
896	1 (satu) bundel voucher transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia, yang merupakan balasan surat R / 149 / DIK.01.01 / 23 / 01 / 2023 perihal permintaan Data Voucher Transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia yang terdiri dari:			
	No.	Tanggal	No. Ref/ Keterangan	Jumlah Mutasi (D/ K)
	1	23 / 10 / 2014	SETORAN TUNAI	2.868.880.00 K
	2	24 / 10 / 2014	RTGS SDA BNI	2.850.000.00 D
	3	21 / 11 / 2014	PEMINDAHBU KUAN KREDIT	4.656.180.00 K
	4	2	RTGS BNI	4.650. D



	1 / 1 / 2 0 1 4	SDA	000.0 00	
5	0 2 / 1 2 / 2 0 1 4	PEMINDAHBU KUAN KREDIT	5.231. 665.0 00	K
6	0 2 / 1 2 / 2 0 1 4	PENARIKAN TUNAI	1.800. 000.0 00	D
7	0 2 / 1 2 / 2 0 1 4	RTGS BNI SDA	3.400. 000.0 00	D
8	1 6 / 1 2 / 2 0 1 4	PEMINDAHBU KUAN KREDIT	1.486. 219.0 00	K
9	1	RTGS BNI	1.500.	D



	7 / 1 2 / 2 0 1 4	SDA	000.0 00	
1 0	2 2 / 1 2 / 2 0 1 4	PEMINDAHBU KUAN KREDIT	4.656. 180.0 00	K
1 1	2 2 / 1 2 / 2 0 1 4	RTGS BNI SDA	4.650. 000.0 00	D
1 2	2 3 / 1 2 / 2 0 1 4	PEMINDAHBU KUAN KREDIT	4.320. 000.0 00	K
1 3	2 3 / 1 2 / 2 0 1 5	RTGS BNI SDA	4.300. 000.0 00	D
1	1	SETORAN	2.803.	K



	4	4 / 0 1 / 2 0 1 5	TUNAI	328.0 00	
	1 5	1 5 / 0 1 / 2 0 1 5	RTGS BNI SDA	2.800. 000.0 00	D
	1 6	0 9 / 0 2 / 2 0 1 5	PEMINDAHBU KUAN KREDIT	2.719. 665.0 00	K
	1 7	0 9 / 0 2 / 2 0 1 5	RTGS BNI SDA	2.500. 000.0 00	D
	1 8	1 0 / 0 4 / 2 0 1 5	PEMINDAHBU KUAN KREDIT	1.294. 450.0 00	K
	1	1	RTGS BNI	1.250.	D



	9	0 / 0 4 / 2 0 1 5	SDA	000.0 00	
	2 0	2 3 / 0 4 / 2 0 1 5	PEMINDAHBU KUAN KREDIT	1.113. 630.0 00	K
	2 1	2 3 / 0 4 / 2 0 1 5	RTGS BNI SDA	1.100. 000.0 00	D
	2 2	1 9 / 0 5 / 2 0 1 5	PEMINDAHBU KUAN KREDIT	708.9 00.00 0	K
	2 3	1 9 / 0 5 / 2 0 1 5	RTGS BNI SDA	700.0 00.00 0	D
	2	2	PEMINDAHBU	3.113.	K



	4	5 / 0 5 / 2 0 1 5	KUAN KREDIT	630.0 00	
	2 5	2 5 / 0 5 / 2 0 1 5	PEMINDAHBU KUAN	2.000. 000.0 00	D
	2 6	2 5 / 0 5 / 2 0 1 5	PENARIKAN TUNAI	300.0 00.00 0	D
	2 7	2 5 / 0 5 / 2 0 1 5	PEMINDAHBU KUAN	800.0 00.00 0	D
	2 8	1 5 / 0 6 / 2 0 1 5	PEMINDAHBU KUAN	292.8 62.50 0	K
	2	1	RTGS BNI	230.0	D



	9	5 / 0 6 / 2 0 1 5	SDA	00.00 0	
	3 0	2 2 / 0 6 / 2 0 1 5	PEMINDAHBU KUAN	1.080. 000.0 00	K
	3 1	2 2 / 0 6 / 2 0 1 5	RTGS BNI SDA	1.080. 000.0 00	D
	3 2	2 5 / 0 6 / 2 0 1 5	PEMINDAHBU KUAN KREDIT	700.9 45.00 0	K
	3 3	2 5 / 0 6 / 2 0 1 5	RTGS BNI SDA	220.0 00.00 0	D
	3	2	RTGS BNI	480.0	D



	4	5 / 0 6 / 2 0 1 5	SDA	00.00 0	
	3 5	3 0 / 0 7 / 2 0 1 5	PEMINDAHBU KUAN	2.177. 370.0 00	K
	3 6	3 0 / 0 7 / 2 0 1 5	RTGS BNI SDA	2.180. 000.0 00	D
	3 7	1 2 / 0 8 / 2 0 1 5	PEMINDAHBU KUAN	2.271. 162.0 00	K
	3 8	1 2 / 0 8 / 2 0 1 5	RTGS BNI SDA	2.150. 000.0 00	D
	3	1	PEMINDAHBU	1.917.	K



	9	9 / 0 8 / 2 0 1 5	KUAN	830.0 00	
	4 0	2 0 / 0 8 / 2 0 1 5	PEMINDAHBU KUAN	810.0 00.00 0	K
	4 1	2 0 / 0 8 / 2 0 1 5	PEMINDAHBU KUAN	810.0 00.00 0	D
	4 2	2 0 / 0 8 / 2 0 1 5	PENARIKAN TUNAI	450.0 00.00 0	D
	4 3	2 0 / 0 8 / 2 0 1 5	RTGS BNI SDA	1.450. 000.0 00	D
		2	RTGS BNI	1.450.	D



	0 / 0 8 / 2 0 1 5	SDA	000.0 00	
4 4	1 0 / 0 9 / 2 0 1 5	PEMINDAHBU KUAN	810.0 00.00 0	K
4 5	1 0 / 0 9 / 2 0 1 5	PEMINDAHBU KUAN	810.0 00.00 0	D
4 6	0 3 / 0 2 / 2 0 1 6	PEMINDAHBU KUAN	1.687. 750.0 00	K
4 7	0 3 / 0 2 / 2 0 1 6	RTGS BNI SDA	1.300. 000.0 00	D
4	2	PEMINDAHBU	1.500.	K



8	9 / 0 2 / 2 0 1 6	KUAN	000.0 00	
4 9	2 9 / 0 2 / 2 0 1 6	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	1.530. 000.0 00	D
5 0	0 8 / 0 3 / 2 0 1 6	PEMINDAHBU KUAN	2.860. 087.0 00	K
5 1	0 8 / 0 3 / 2 0 1 6	PEMINDAHBU KUAN	300.0 00.00 0	K
5 2	0 8 / 0 3 / 2 0 1 6	RTGS BNI SDA	2.400. 000.0 00	D
5	3	PEMINDAHBU	1.500.	K



3	1 / 0 3 / 2 0 1 6	KUAN	000.0 00	
5 4	3 1 / 0 3 / 2 0 1 6	RTGS BNI SDA	1.350. 000.0 00	D
5 5	0 9 / 0 5 / 2 0 1 6	PEMINDAHBU KUAN	1.178. 688.0 00	K
5 6	0 9 / 0 5 / 2 0 1 6	PENARIKAN TUNAI	400.0 00.00 0	D
5 7	0 9 / 0 5 / 2 0 1 6	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	770.0 00.00 0	D
5	1	PEMINDAHBU	1.122.	K



8	3 / 0 6 / 2 0 1 6	KUAN KREDIT	656.0 00	
5 9	1 3 / 0 6 / 2 0 1 6	RTGS BNI SDA	1.000. 000.0 00	D
6 0	1 3 / 0 7 / 2 0 1 6	PEMINDAHBU KUAN KREDIT	1.122. 656.0 00	K
6 1	1 3 / 0 7 / 2 0 1 6	RTGS BNI SDA	1.125. 000.0 00	D
6 2	1 5 / 0 8 / 2 0 1 6	PEMINDAHBU KUAN KREDIT	1.122. 656.0 00	K
6	1	PEMINDAHBU	200.0	D



	3	5 / 0 8 / 2 0 1 6	KUAN	00.00 0	
	6 4	1 5 / 0 8 / 2 0 1 6	RTGS BNI SDA	900.0 00.00 0	D
	6 5	0 1 / 0 9 / 2 0 1 6	RTGS BNI SDA	2.300. 000.0 00	D
	6 6	0 1 / 0 9 / 2 0 1 6	RTGS BNI SDA	2.000. 000.0 00	D
	6 7	0 1 / 0 9 / 2 0 1 6	PEMINDAHBU KUAN	200.0 00.00 0	D
	6	1	PEMINDAHAN	888.0	K



	8	3 / 0 9 / 2 0 1 6	ANTAR REKENING 0001810220	86.00 0	
		1 3 / 0 9 / 2 0 1 6	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810225	234.5 70.00 0	K
	6 9	1 4 / 0 9 / 2 0 1 6	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193165	551.5 00.00 0	K
	7 0	1 9 / 0 9 / 2 0 1 6	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193166	937.5 50.00 0	K
	7 1	2 2 / 0 9 / 2 0 1 6	RTGS BNI SDA	1.500. 000.0 00	D
	7	2	PEMINDAHBU	330.0	D



	2	2 / 0 9 / 2 0 1 6	KUAN	00.00 0	
	7 3	1 3 / 1 0 / 2 0 1 6	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810221	888.0 86.00 0	K
	7 4	1 3 / 1 0 / 2 0 1 6	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810226	234.5 70.00 0	K
	7 5	1 9 / 1 0 / 2 0 1 6	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193167	937.5 50.00 0	K
	7 6	2 1 / 1 0 / 2 0 1 6	RTGS BNI SDA	900.0 00.00 0	D
	7	2	PEMINDAHAN	937.5	K



7	1 / 1 / 2 0 1 6	ANTAR REKENING AH 193168	50.00 0	
7 8	1 5 / 1 2 / 2 0 1 6	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 6712542	1.556. 221.3 33	D
7 9	1 9 / 1 2 / 2 0 1 6	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193169	937.5 50.00 0	K
8 0	2 0 / 1 2 / 2 0 1 6	RTGS BNI SDA	1.200. 000.0 00	D
8 1	1 6 / 0 1 / 2 0 1 7	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193175	1.573. 600.0 00	K
8	1	PEMINDAHAN	937.5	K



	2	9 / 0 1 / 2 0 1 7	ANTAR REKENING AH 193170	50.00 0	
	8 3	1 6 / 0 2 / 2 0 1 7	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 255609	574.6 35.00 0	K
		1 6 / 0 2 / 2 0 1 7	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 255610	872.0 30.00 0	K
	8 4	2 8 / 0 4 / 2 0 1 7	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 35129924	2.870. 429.3 33	D
	8 5	2 3 / 0 5 / 2 0 1 7	KU SUKIYANTIO SKG00000014 8089	90.00 0.000	K
	8	2	PENARIKAN	90.00	D



6	4 / 0 5 / 2 0 1 7	TUNAI	0.000	
8 7	0 3 / 0 7 / 2 0 1 7	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810237	2.936. 000.0 00	K
8 8	1 8 / 1 2 / 2 0 1 7	RTGS BRI UNIT JABON SIDOARJO	1.303. 340.0 00	D
8 9	1 8 / 1 2 / 2 0 1 7	PENARIKAN TUNAI	970.0 00.00 0	D
9 0	2 9 / 1 2 / 2 0 1 7	RTGS BCA SDA 00929231	200.0 00.00 0	D
9	2	RTGS BNI	101.0	D



1	9 / 1 2 / 2 0 1 7	SDA 00929232	00.00 0	
9 2	1 7 / 0 1 / 2 0 1 8	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821202	1.000. 000.0 00	K
9 3	2 6 / 0 1 / 2 0 1 8	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821204	1.192. 182.5 00	K
9 4	2 6 / 0 1 / 2 0 1 8	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821205	348.2 82.50 0	K
9 5	0 2 / 0 2 / 2 0 1 8	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810250	503.9 40.00 0	K
9	0	TRANSFER	100.0	D



	6	6 / 0 2 / 2 0 1 8	KE ABDULLOH MUCHLIS	00.00 0	
		0 6 / 0 2 / 2 0 1 8	TRANSFER KE ESKA KANASUT	100.0 00.00 0	D
	9 7	0 6 / 0 2 / 2 0 1 8	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	500.0 00.00 0	D
	9 8	0 6 / 0 2 / 2 0 1 8	RTGS BRI SIDOARJO	1.925. 000.0 00	D
	9 9	1 4 / 0 3 / 2 0 1 8	TRANSFER KE ESKA KANASUT	340.0 00.00 0	D
	1	0	PEMINDAHAN	3.081.	K



0 0	2 / 0 5 / 2 0 1 8	ANTAR REKENING 0001821231	760.0 00	
1 0 1	1 9 / 0 6 / 2 0 1 8	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001935627	534.9 10.00 0	K
1 0 2	2 6 / 1 1 / 2 0 1 8	PENARIKAN TUNAI	550.0 00.00 0	D
1 0 3	2 2 / 0 1 / 2 0 1 9	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002208488	577.9 80.00 0	K
1 0 4	3 1 / 0 1 / 2 0 1 9	RTGAS KE BCA TEMANGGUN G JATENG	200.0 00.00 0	D
1	3	RTGS KE BRI	2.700.	D



	0 5	1 / 0 1 / 2 0 1 9	SDA	000.0 00	
	1 0 6	3 1 / 0 1 / 2 0 1 9	RTGS KE BNI SIDOARJO	500.0 00.00 0	D
	1 0 7	3 1 / 0 2 / 2 0 1 9	RTGS KE BCA SDA	500.0 00.00 0	D
	1 0 8	0 7 / 0 2 / 2 0 1 9	PEMINDAHAN 0002208498	270.8 15.00 0	K
	1 0 9	2 1 / 0 3 / 2 0 1 9	TRANSFER KE HJ ANNI MATUS	500.0 00.00 0	D
	1	2	PEMINDAHAN	3.926.	K



	1 0	8 / 0 6 / 2 0 1 9	ANTAR REKENING 0002208499	817.5 00	
	1 1 1	0 9 / 0 7 / 2 0 1 9	PENARIKAN TUNAI	290.0 00.00 0	D
	1 1 2	1 0 / 0 7 / 2 0 1 9	PENARIKAN TUNAI	213.0 00.00 0	D
	1 1 3	1 1 / 0 7 / 2 0 1 9	TRANSFER KE HJ ANNI MATUS	170.0 00.00 0	D
		1 1 / 0 7 / 2 0 1 9	TRANSFER KE MUNDJIAH	300.0 00.00 0	D
	1	1	RTGS KE BNI	1.000.	D



	1 4	1 / 0 7 / 2 0 1 9	SDA	000.0 00	
	1 1 5	2 9 / 0 8 / 2 0 1 9	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002211338	900.0 00.00 0	K
	1 1 6	2 9 / 0 8 / 2 0 1 9	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002211339	2.181. 760.0 00	K
	1 1 7	2 9 / 0 8 / 2 0 1 9	PENARIKAN TUNAI	120.0 00.00 0	D
	1 1 8	1 2 / 0 2 / 2 0 2 0	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	800.0 00.00 0	D
	1	1	RTGS KE BRI	2.300.	D



	1 9	2 / 0 2 / 2 0 2 0 0	AC 316101017377 534	000.0 00	
	1 2 0	1 2 / 0 2 / 2 0 2 0 0	PENARIKAN TUNAI	300.0 00.00 0	D
	1 2 1	1 2 / 0 2 / 2 0 2 0 0	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	300.0 00.00 0	D
	1 2 2	1 4 / 0 2 / 2 0 2 0 0	PENARIKAN TUNAI	175.0 00.00 0	D
	1 2 3	2 8 / 0 2 / 2 0 2 0 0	PENARIKAN TUNAI	487.0 00.00 0	D
	1	1	PEMINDAHBU	500.0	K



	2 4	3 / 0 5 / 2 0 2 0 0	KUAN ANTAR REKENING 00023332911	00.00 0	
	1 2 5	1 3 / 0 5 / 2 0 2 0 0	PEMINDAHBU KUAN ANTAR REKENING 00023332934	40.89 0.000	K
	1 2 6	1 3 / 0 5 / 2 0 2 0 0	PENARIKAN TUNAI	520.0 00.00 0	D
	1 2 7	1 4 / 0 5 / 2 0 2 0 0	KU BPK ABDULLOH MUCHLIS	340.0 00.00 0	K
	1 2 8	1 4 / 0 5 / 2 0 2 0 0	SETORAN TUNAI	140.0 00.00 0	K
	1	2	PEMINDAHAN	3.380.	K



putusan.mahkamahagung.go.id

29	9062020	ANTAR REKENING 0002332905	312.500	
130	3072020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00440137	2.000.000.00	D
131	19082020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00351979	650.000.00	D
132	19082020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00351977	2.000.000.00	D
133	27102020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338974	233.125.000	K
1	1	PEMINDAHAN	908.9	K

Halaman 196 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	3 4	6 / 1 1 / 2 0 2 0	ANTAR REKENING 0002332935	00.00 0	
	1 3 5	1 9 / 1 1 / 2 0 2 0	PENARIKAN TUNAI 00488738	150.0 00.00 0	D
	1 3 6	1 9 / 1 1 / 2 0 2 0	PENARIKAN TUNAI 00488739	650.0 00.00 0	D
	1 3 7	2 6 / 1 1 / 2 0 2 0	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002328975	489.2 70.00 0	K
	1 3 8	3 0 / 1 1 / 2 0 2 0	PENARIKAN TUNAI 00488905	500.0 00.00 0	D
	1	0	PEMINDAHAN	1.000.	K



	3 9	2 / 0 8 / 2 0 2 1	ANTAR REKENING 0002338215	000.0 00	
	1 4 0	0 2 / 0 8 / 2 0 2 1	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338214	1.000. 000.0 00	K
	1 4 1	0 2 / 0 8 / 2 0 2 1	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338211	2.000. 000.0 00	K
	1 4 2	0 2 / 0 8 / 2 0 2 1	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338212	1.000. 000.0 00	K
	1 4 3	0 2 / 0 8 / 2 0 2 1	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338213	1.000. 000.0 00	K
	1	0	PEMINDAHAN	2.000.	K



4 4	2 / 0 8 / 2 0 2 1	ANTAR REKENING 0002338210	000.0 00	
1 4 5	0 2 / 0 8 / 2 0 2 1	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338216	1.000. 000.0 00	K
1 4 6	0 2 / 0 8 / 2 0 2 1	PENARIKAN TUNAI 00488514	300.0 00.00 0	D
1 4 7	0 2 / 0 8 / 2 0 2 1	PEMINDAHBU KUAN 35399509	1.793. 666.6 66	D
1 4 8	0 2 / 0 8 / 2 0 2 1	PENARIKAN TUNAI 00488511	700.0 00.00 0	D
1	1	PENARIKAN	1.168.	D



	4 9	2 / 1 1 / 2 0 2 1	TUNAI 00487807	512.0 00	
	1 5 0	0 5 / 0 1 / 2 0 2 2	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002530565	248.4 90.00 0	K
	1 5 1	0 6 / 0 7 / 2 0 2 2	PEMINDAHBU KUAN 0002594720	993.4 66.00 0	K
		0 8 / 0 8 / 2 0 2 2	PEMINDAHBU KUAN ANTAR REKENING 0002594719	2.000. 000.0 00	K
897	1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama CHANDRA DEDDY PURNAMA & Dr. Ir. RESWANDA, MM (PT. INDRACO) terdiri dari: a. Surat Pesetujuan Pemanfaatan Ruang tanggal 6 Februari 2017 untuk kegiatan Pembangunan Apartemen di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo seluas +- 7.776 m2. b. ijin mendirikan Bangunan Nomor 786 Tahun 2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang mendirikan Bangunan Apartemen tingkat di kelurahan				



	<p>Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli yang dibuat didepan notaris Tri Sinta Krisnaningrum, S.H., M.Kn, Notaris Retno Dyah Purnamasari, S.H., M.Kn dan Peta bidang tanah dari kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 1930 Tanggal 27 Juli 2018.</p> <p>c. Ijin mendirikan Bangunan Nomor 1080 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang mendirikan bangunan tingkat Karaoke dan Resto di Kawasan Suncity Mall di Jl. Pahlawan No.1 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No.334</p>
898	<p>1 (satu) bundel dokumen Ijin mendirikan Bangunan Nomor 653 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 atas nama ADITYA KRISTIANO NJONORISWONDO (PT. TIGA LUMBUNG ABADI) tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal dan Ruko sebanyak 166 Unit di Perumahan Wellington Park Residence, Desa Tambaksumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1847, 1848</p>
899	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama TJANDRA SUGIHARTO (PT. PONDOK TJANDRA INDAH) terdiri dari:</p> <p>a. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 514 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal di Jl. Raya Taman Asri Selatan Kavling TAS No. 57 Perumahan Pondok Tjandra Indah, Desa Tambakrejo, kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3488.</p> <p>b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 57 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3060.</p> <p>c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 359 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal Tingkat sebanyak 15 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1415, 3060, 4128.</p> <p>d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 88 Tahun 2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang mendirikan bangunan Perumahan 70 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SHGB No. 5079,4128, 3060</p>
900	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama BOY TAUFIK ARIFIN (PT. MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA) terdiri dari:</p>



	<p>a. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188 / 1120 / 404.1.3.2 / 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama PT. MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA terletak di Desa Sumput dan Kelurahan Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ditandatangani oleh PJ. Bupati Sidoarjo, JONATHAN JUDIANTO tanggal 17 Nopember 2015</p> <p>b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 478 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 255 Unit di Perumahan Kahuripan Nirvana Sektor 1.1 (Tahap 1) Blok D, Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo dan Desa Sido Kepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 864 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 183 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3568.</p> <p>d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang mendirikan bangunan Hotel Tingkat di A Kahuripan Raya Kavling 13 & Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1383.</p> <p>e. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 149 Tahun 2016 tanggal 26 Pebruari 2016 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat di Perumahan Kahuripan Nirwana Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1366, 1367, 3191, 3192</p>
901	<p>1 (satu) bundel dokumen ijin Mendirikan Bangunan Nomor 30 Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang mendirikan Mall Tingkat Atas Nama Moch. Ilyas (PT. CHALIDANA INTI PERMATA) di Jl. Raya mayjen Sungkono Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1848, 1863, 1865, 1870, 1872</p>
902	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan An. NJO, ANDY SURYO (PT. TRIMITRA MANUNGGAL JAYA) tdd:</p> <p>a. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/862/404.1.3.2/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT. TRIMITRA MANUNGGAL JAYA ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo, SAIFUL ILAH tanggal 7 Juli 2014.</p>



	<p>b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 582 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang mendirikan bangunan Ruko Tingkat sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026.</p> <p>c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 457 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang mendirikan Rumah Tinggal sebanyak 131 Unit di Perumahan Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Pemberian Ganti Rugi dan Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nomor: 2250/2015 dan Nomor 2251/2015.</p> <p>d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 795 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026.</p> <p>e. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 98 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT. TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.</p> <p>f. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 550 Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 tentang mendirikan bangunan Perumahan (Rumah Tinggal) sebanyak 42 Unit di Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SHGB No. 1739, 1122.</p> <p>g. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 613 Tahun 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang mendirikan bangunan Pergudangan sebanyak 32 Unit di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT. TRIMITRA MANUNGGAL JAYA</p>
903	1 (satu) bundel dokumen Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 763 Tahun 2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko Tingkat sebanyak 30 Unit atas nama HUSEN SENA CAHYADI (PT. BUMI MEGAN PRATAMA) di Perumahan Taman Tiara Regency, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3071
904	1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama



- SUKANTA (PT. GRIYA PRIMA AMANDA) terdiri dari:
- Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 766 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang / Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok K no. 1722 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1627.
 - Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 767 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang / Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok J no. 1660, 1661, 1605, 1605A, 1606, Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1523, 1533, 1549, 1550, 1559, 1560, 1636, 1637.
 - Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 413 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Softex Indonesia di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1551, 1552, 1553, 1554, 1562, 1564, 1565, 1566, 1569.
 - Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 742 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Apro di Komplek Industri Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1528.
 - Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 145 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1521 & 1522.
 - Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1127 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Agro/Agro Perikanan, Pergudangan, Perdagangan-Jasa Komersial sebanyak 61 Unit di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1277, 1278, 1280, 1281, 1468.
 - Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 412 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1508.
 - Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 765 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bangunan Gudang / Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok A No. 1692 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1538
905	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0459994545 an. PT. MALIK IBRAHIM EMPAT LIMA periode 19/04/2011 s.d. 30/11/2022
906	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 29/05/2012 s.d 25/03/2023
907	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 2330303028 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 30/07/2020 s.d. 25/03/2023
908	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0356189387 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 23/10/2014 s.d. 28/02/2022
909	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0185243146 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 12/01/2010 s.d. 31/07/2016
910	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0430305242 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 09/02/2016 s.d. 30/04/2022
911	1 (satu) bundel print out Buku Kas PT Nelayan Tenggara Periode Jan — Des 2019
912	1 (satu) bundel print out Buku Kas PT Nelayan Tenggara Periode Jan — Des 2020
913	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode: 1/01/15 — 31/12/15
914	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode: 1/01/16 — 31/12/16
915	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode: 1/01/17 — 31/12/17
916	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode: 1/01/18 — 31/12/18
917	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode: 1/01/19 — 31/12/19
918	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode: 1/01/20 —

Halaman 205 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	31/12/20
919	1 (satu) bundel printout Buku Bank BNI H. SAIFUL ILAH A/C : 0044531134 TAHUN 2020
920	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan Bank BCAKCP Gresik nomor rekening 1500593063 atas nama MUNDJIAH DAN FERRYANTO SUHARGO SKM periode transaksi tahun 2018
921	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan Bank BCAKCP Gresik nomor rekening 1500593063 atas nama MUNDJIAH DAN FERRYANTO SUHARGO SKM periode transaksi tahun 2019
922	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan Bank BCAKCP Gresik nomor rekening 1500593063 atas nama MUNDJIAH DAN FERRYANTO SUHARGO SKM periode transaksi tahun 2020
923	1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Permata PT. Hexa Mitra Globalindo No. Rekening 701735889 IDR periode tanggal 10 September 2013 s/d 31 Desember 2015
924	1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Permata PT. Hexa Mitra Charcoalindo No. Rekening 4002206795 IDR dan No. Rekening 4002207295 USD periode 2 Januari 2013 s/d 31 Desember 2015
925	1 (satu) bundel fotocopy Jadwal Angsuran Kontrak nasabah PT. Hexa Mitra Globalindo No Kontrak LD1410792625 mata uang USD
926	1 (satu) bundel fotocopy Daftar Aktivitas Pinjaman Nasabah Hexamitra Charcoalindo No Pinjaman 0002931502000000221 mata uang USD dan Perubahan Kesebelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK / 14 / 387 / AMD / 11 / ME
927	1 (satu) bundel fotocopy Daftar Aktivitas Pinjaman Nasabah Hexamitra Charcoalindo No Pinjaman 0002931502000000230 mata uang USD dan Perubahan Kesepuluh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK / 14 / 114 / SBY / AMD / 10 / ME
928	1 (satu) bundel fotocopy Daftar Aktivitas Pinjaman Nasabah Hexamitra Charcoalindo No Pinjaman 0002931502000000267 mata uang USD dan Perubahan Keduabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK / 15 / 158 / AMD / 12 / ME
929	1 (satu) bundel printout Rekening Tapres Bank BCA dengan nomor rekening: 2876006933 an. SHANTY ARYANI CHANDRA 01/01/2021 s.d. 31/12/2022
930	1 (satu) bundel dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. MANZILAH VISI MULIA dengan Nomor: 8120201981235 diterbitkan tanggal 13 September 2018, dicetak tanggal 27 Oktober 2021 berikut dengan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh

Halaman 206 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Menteri Investasi / Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal
931	1 (satu) bundel dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. BEHAESTEX dengan Nomor: 8120003852987 diterbitkan tanggal 28 Agustus 2018, dicetak tanggal 20 Juli 2022 berikut dengan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal
932	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. MANZILAH VISI MULIA dengan Nomor: 13.02.1.13.00172 tanggal 21 Juni 2013 ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Drs. JOKO SANTOSA, MM
933	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BEHAESTEX dengan Nomor: 13.02.1.13.00172 tanggal 04 Juli 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Drs. MULYANTO, MM.
934	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. MANZILAH VISI MULIA dengan Nomor: 510/1026/404.6.6/2013 tanggal 19 Juni 2013 ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Drs. JOKO SANTOSA, MM
935	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. BEHAESTEX dengan Nomor: 005-91-P111.437.74/PB/2018 tanggal 04 Juli 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Drs. MULYANTO, MM
936	1 (satu) bundel fokopi Buku Besar Piutang Pihak Ketiga PT BEHAESTEX periode 6 Juni s/d 30 September 2011
937	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna dokumen Bukti Setoran ke Rekening Bank BCA an. FAISOL ABDURRAUF Nomor: 0880038958, nama penyeter Sdr. SYAIFUL BAHRI dengan perinciannya sbb: a. Tanggal 13-06-2011 setoran tunai sebesar Rp. 1 Milyar. b. Tanggal 11-08-2011 setoran tunai sebesar Rp. 1,625 Milyar c. Tanggal 09-09-2011 setoran tunai sebesar Rp. 1,6 Milyar
938	1 (bundel) copy dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr SUKIYANTO dan sdr ABDULLOH MUCHLIS terdiri dari: a. Sertifikat Hak Milik No. 148 Desa Tambakkalisogo



	<p>Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak WIWIN DZURROTUN NASHIAH; BARRO IKHWATI dan ZIYADATUR RIZKIYAH luas 41.742 meter persegi</p> <p>b. Sertifikat Hak Milik No. 902 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SOEHIRTO SOEKWANTO luas 9.089 meter persegi</p> <p>c. Sertifikat Hak Milik No. 298 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 54.141 meter persegi</p> <p>d. Sertifikat Hak Milik No. 297 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN Was 8.347 meter persegi</p> <p>e. Sertifikat Hak Milik No. 299 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURYANAH KHOLIDAH luas 51.190 meter persegi</p> <p>f. Sertifikat Hak Milk No. 296 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURBADRIYAH luas 52.426 meter persegi</p> <p>g. Sertifikat Hak Milik No. 286 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ABD ROZAK luas 41.841 meter persegi</p> <p>h. Sertifikat Hak MILIK No. 95 atau Hak Guna Bangunan No. 11 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik SARINAH / SULISNANIK menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 60.000 meter persegi</p> <p>i. Sertifikat Hak MILIK No. 138 atau Hak Guna Bangunan No. 16 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik WANAJIAH menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 47.902 meter persegi</p> <p>j. Sertifikat Hak Milik No. 78 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak H. ABDUL SYUKUR luas 60.000 meter persegi sebagian dari luas 92.110 meter persegi</p> <p>k. Sertifikat Hak Milik No. 320 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH; THOYYIBAH; THOWILUL UMROH; SITI JAMILAH; ABDUL WAHAB; MUCHAMMAD DZIKRI; MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 38.706 meter persegi</p> <p>l. Sertifikat Hak Milik No. 319 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH; THOYYIBAH; THOWILUL UMROH; SITI JAMILAH; ABDUL WAHAB; MUCHAMMAD DZIKRI; MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 23.429 meter persegi.</p>
--	---



	<p>m. Sertifikat Hak Milik No. 324 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak JANNATIN luas 55.150 meter persegi.</p> <p>n. Sertifikat Hak Milik No. 894 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI ASYAH dan H. NOERHADI luas 36.256 meter persegi.</p> <p>o. Sertifikat Hak Milik No. 840 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak FAIZIN CHAFA luas 54.163 meter persegi</p> <p>p. Sertifikat Hak Milik No. 893 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak IDA MACHUNAH dan FAIZIN CHAFA luas 46.625 meter persegi</p> <p>q. Sertifikat Hak Milik No. 899 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ANIK MAULYDYAH luas 27.842 meter persegi</p>
939	<p>1 (bundel) copy dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr KHOIRUTH THOLAB terdiri dari:</p> <p>a. Sertifikat Hak Milik No. 709 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak UMMI KULSUM luas 53.491 meter persegi beserta pengalihan HGBnya</p> <p>b. Sertifikat Hak Milik No. 877 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak KHOIRUTH THOLAB luas 48927 meter persegi beserta pengalihan HGBnya</p> <p>c. Peta bidang tanah Nomor Bidang 00273 (tanah tambak) Luas 55.397 pemohon ABDULLAH tanggal 3 Januari 2017 beserta dokumen peralihan ke HGB</p> <p>d. Peta bidang tanah Nomor Bidang 00274 (tanah tambak) Luas 40.845 pemohon SITI MAULIDAH CS tanggal 3 Januari 2017 beserta dokumen peralihan ke HGB</p> <p>e. Sertifikat Hak Milik No. 898 menjadi HGB No. 58 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak KHOIRUTH THOLAB luas 2.896 meter persegi</p> <p>f. Sertifikat Hak Milik No. 905 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak MUSLIKAH luas 19321 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>g. Sertifikat Hak Milik No. 139 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak MUAWANAH luas 52.612 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>h. Peta bidang tanah Nomor Bidang 00504 Luas 8.283 pemohon KHOIRUTH THOLAB tanggal 24 September 2021</p>



	i. Sertifikat Hak Milik No. 1021 Desa Kedungpandan Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SAROKAH luas 12.633 meter persegi beserta pengalihan HGB nya
940	Dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr IMELDA terdiri dari: a. Sertifikat hak Milik No. 1024 atas nama ABDUL CHODIR dkk desa kedungpandan Kec jabon; luas 29.083 meter persegi. b. Sertifikat hak Milik No. 1025 atas nama ABDULLAH desa Tambakkalisogo Kec. Jabon; luas 17.647 meter persegi c. Sertifikat hak Milik No. 1026 atas nama KHOIRUT THOLAB desa Tambakkalisogo Kec. Jabon luas 56.255 meter persegi
941	1 (satu) lembar kwitansi asli telah diterima dari TEDDY RASPHADI uang sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 2-Februari-2018 untuk pembayaran pengembalian pinjaman P. TEDDY RASPHADI yang ditanda tangani oleh SAIFUL ILAH
942	1 (satu) bundel print out Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 07210223104 atas nama SYAMSUL ARIFIN, periode 18/12/2013 s.d. 27/12/2016
943	1 (satu) bundel print out Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 07880682274 atas nama SYAMSUL ARIFIN, periode 04/01/2013 s.d. 31/12/2016
944	1 (satu) lembar printout legalisir aplikasi transfer Bank Panin tanggal 02-09-2016 jumlah Rp 250.000.000, ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS
945	1 (satu) lembar printout legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 02-09-2016 Rp 250.000.000,- ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS dengan tujuan penggunaan dana: setoran/modal usaha
946	1 (satu) lembar printout legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 09-09-2016 Rp 250.000.000,- ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS
947	1 (satu) lembar printout legalisir aplikasi transfer Bank Panin tanggal 09-09-2016 jumlah Rp 250.000.000, ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS
948	1 (satu) lembar printout legalisir aplikasi transfer Bank Panin tanggal 16-09-2016 jumlah Rp 225.000.000, ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS
949	1 (satu) lembar printout legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 16-09-2016 jumlah Rp 250.000.000,- ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

950	1 (satu) lembar printout legalisir Slip Penarikan Tunai tanggal 16-09-2016 jumlah Rp 25.000.000,- dari rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS
951	1 (satu) lembar printout legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 26-08-2016 jumlah Rp 250.000.000,- ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS
952	1 (satu) lembar printout legalisir aplikasi transfer Bank Panin tanggal 26-08-2016 jumlah Rp 250.000.000, ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS
953	1 (satu) lembar printout legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 29-01-2016 jumlah Rp 600.000.000,- ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS sumber dana: hasil usaha
954	1 (satu) lembar printout legalisir aplikasi transfer Bank Panin tanggal 29-06-2016 jumlah Rp 600.000.000, ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS
955	1 (satu) lembar printout legalisir Savings Account Enquiry Bank Panin Account Number: 4042015802 tanggal 10-08-12 Transaction Amount: 60.000.000,-
956	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Penempatan Deposito Bank Panin dengan nomor rekening 404112846344 sebesar Rp 25.000.000,- tanggal penempatan 28-09-2012
957	1 (satu) lembar printout legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 03-10-2012 sebesar Rp 15.000.000,- ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI
958	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Penempatan Deposito Bank Panin dengan nomor rekening 404112846375 sebesar Rp 50.000.000,- tanggal penempatan 30-11-2012
959	1 (satu) lembar printout legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 02-08-2013 sebesar Rp 60.000.000,- ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI
960	1 (satu) lembar printout legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 10-09-2013 sebesar Rp 38.000.000,- ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI
961	1 (satu) lembar printout legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 06-11-2013 sebesar Rp 38.000.000,- ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI
962	1 (satu) lembar printout legalisir aplikasi transfer Bank Panin tanggal 13-02-2014 jumlah Rp 110.000.000, ke rekening Bank BCA Nomor 1500565001 an. SAIDI
963	1 (satu) lembar printout legalisir Slip Penarikan Tunai Bank Panin tanggal 01-04-2014 sebesar Rp 35.000.000,- dari rekening nomor 4042015802 an. SAIDI
964	1 (satu) lembar printout legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 07-05-2014 sebesar Rp 20.000.000,- ke

Halaman 211 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rekening nomor 4042015802 an. SAIDI
965	1 (satu) lembar printout legalisir Slip Penarikan Tunai Bank Panin tanggal 28-05-2014 sebesar Rp 22.000.000,- dari rekening nomor 4042015802 an. SAIDI
966	1 (satu) lembar printout legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 03-06-2014 sebesar Rp 20.000.000,- ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI
967	1 (satu) lembar printout legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 01-10-2014 sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI
968	1 (satu) lembar printout legalisir Savings Account Enquiry Bank Panin Account Number: 4042015802 tanggal 28-10-14 Transaction Amount: 70.000.000,-
969	1 (satu) bundel printout legalisir Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank dengan Nomor Bilyet: 827191 tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp 150.000.000,- Terima dari: SAIDI
970	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Penempatan Deposito Bank Panin dengan nomor rekening 404112850578 sebesar Rp 150.000.000,- tanggal penempatan 16-03-2018
971	1 (satu) lembar printout legalisir aplikasi transfer Bank Panin tanggal 07-10-2019 jumlah Rp 150.000.000, ke rekening Bank BCA Nomor 7900964000 an. JIMMY SAIDI
972	1 (satu) lembar printout rekening koran Tabungan Panin Bank Panin dengan nomor rekening 4052032707 an. JOHAN TEDJA SURYA periode 18.05.16 s.d 31.12.16
973	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 5110319888 atas nama PT. TRIMITRA MANUNGGAL JAYA periode 31/10/2014 s.d. 30/11/2014
974	1 (satu) bundel fotokopi Salinan AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. TRIMITRA MANUNGGAL JAYA, Nomor 13, Tanggal 21 Desember 2022, Notaris CHIZBULLAH HUDA
975	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 6201140001099 periode 1/01/2018 s/d 7/03/2023, yang telah dilegalisasi
976	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 6201500480118 periode 23/06/14 - 28/02/23, yang telah dilegalisasi
977	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 42501400007177 periode 11/04/19 - 11/03/23, yang

Halaman 212 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	telah dilegalisasi
978	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 42501500025350 periode 11/04/19 - 28/02/23, yang telah dilegalisasi
979	1 (satu) lembar fotokopi Slip Tarikan Tunai Dari Tabungan Bank BTN dari rekening a.n. SAIFUL ILAH OR YUDO nomor rekening 0042501500016084 sebesar Rp 65.000.000.00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 03/05/2017, yang diterbitkan oleh Kantor Waru, berikut dengan fotokopi KIP a.n. H. SAIFUL ILAH, SH, M.HUM dan YUDO WINTOKO, yang telah dilegalisasi
980	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 484347 624090 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 06 Agustus 2012, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada WIWIK", berikut lembar Penerima Uang a.n. WIWIK SRIYANTI
981	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 927047 624091 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 06 Agustus 2012, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada WIWIK, berikut lembar Penerima Uang an. WIWIK SRIYANTI
982	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 369757 624092 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2012, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TANDJIMIN PT Panen Raya Agro Resources", berikut lembar Penerima Uang an. WIWIK SRIYANTI
983	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 850807 717263 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Februari 2013, berikut lembar Penerima Uang an. WIWIK SRIYANTI
984	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 994417 894949 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 23 September 2013, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TANDJIMIN", berikut lembar stempel Penerima Uang a.n. TANDJIMIN
985	1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Memo Post DKE ICS-Kredit (sukses), Report ID: ICS0905A, Tanggal: 02 Agustus 2013, transfer uang sejumlah Rp21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Panin Bank an. SAIDI ke rekening Bank Permata nomor 2901006116 atas



	nama TANDJIMIN
986	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 989277 894926 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 27 Mei 2013, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TANDJIMIN", berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN
987	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 063537 448688 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN
988	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 097907 448682 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN
989	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 042177 448683 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN
990	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 086447 448684 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN
991	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 030717 448685 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN
992	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 074987 448686 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN
993	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 019267 448687 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN
994	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 063537 448688 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN (mirip dengan nomor 987 diatas)
995	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 478327 032613 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2013, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN
996	1 (satu) lembar foto copy CEK Bank BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA sebesar Rp. 200.000.000,- beserta lampiran berupa copy surat permohonan peminjaman arsip transaksi PT Trimitra Manunggal Jaya ke Bank BCA ; Tanda terima TGL 14.04.2023 dan Surat Kuasa untuk keperluan peminjaman arsip transaksi Cek BCA No. DC 671750
997	1 (satu) bundel legalisir Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Tabun 2010 s.d 2019
998	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedal Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon — Sidoarjo No. 26.1 / KIS / db-KIS / VIII / 2016 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK)
999	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Bank Maspion No: 0003 / TL2 / MB / IX /2016 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SUSENO GUNOMO SETYAWAN dan pihak Debitur / Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 01 September 2016
1000	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedal Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon — Sidoarjo No. 6.1 / KIS / db-KIS / XI / 2017 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK)
1001	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Bank Maspion No: 0069 / TL /KP / XI / 2017 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SUSENO GUNOMO SETYAWAN dan pihak Debitur / Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 29 November 2017
1002	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedal Dan Paras Tanah Kawasan Industri Gresik Di Desa Manyar Sidomukti, Kec. Manyar — Gresik No. 5.1 / MS-dB / XI / 2018 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK)
1003	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Bank Maspion No: 0051 / TL2 / KP / XI / 2018 yang ditandatangani oleh pihak Bank RITAWATI HARJO

Halaman 215 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRANOTO dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur / Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 26 November 2018
1004	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedal Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon — Sidoarjo No. 2.10 / KIS / db-KIS / X / 2019 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK)
1005	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Bank Maspion No: 0070 / TL2 / KP / XI / 2019 yang ditandatangani oleh pihak Bank RITAWATI HARJO PRANOTO dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur / Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 25 November 2019
1006	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedal Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon — Sidoarjo No. 1.12 / KIS / db-KIS / VIII / 2020 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK)
1007	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Bank Maspion No: 0077 / TL / KP / VIII / 2020 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SETYAWAN dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur / Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 18 Agustus 2020
1008	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedal Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon — Sidoarjo No. 1.13 / db-KIS / X / 2021 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK)
1009	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Bank Maspion No: 039 / TL2 / LS / XI / 2021 yang ditandatangani oleh pihak Bank MARIAM disebut juga REGINA MARIAM dan ALEXANDER RONNY dan pihak Debitur / Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 25 November 2021
1010	2 (dua) lembar printout dokumen berjudul REKAPITULASI URGAN PT KIS
1011	3 (tiga) lembar printout dokumen berjudul REKAPITULASI PERIJINAN PT KIS
1012	1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Tanah Urug Padat Dozer PT Kawasan Industri Sidoarjo Jabon — Sidoarjo No. 13.1 / KIS / db-KISNII / 2020 tanggal 13-07-2020 kepada TERENCE TEJA PRAWIRO selaku Direktur Utama PT Teja Sekawan

Halaman 216 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Abadi
1013	2 (dua) lembar copy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urug Paras Sirtu/Seperti Tanah Urugan Yang Sudah Ada Padat Dozer PT Kawasan Industri Sidoarjo Lokasi Jabon Sidoarjo No. 27.1 / KIS / db-KISNIII / 2021 tanggal 27-08-2021 kepada HARTONO KURNIAWAN selaku Direktur PT Soyo Apik
1014	1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Jatim Nomor 0261005500 an. Rekening Kas Umum Daerah Kab Sda periode 21-10-15 s.d 23-10-15
1015	1 (satu) bundel printout Ringkasan Laporan Keuangan Th. 2013, 2014, 2015 Pemda Sidoarjo
1016	1 (satu) bundel printout LHP BPK Laporan Keuangan Th 2009 Pemda Sidoarjo
1017	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 10-11-10 s.d 11-11-10
1018	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 29-10-10 s.d 30-10-10
1019	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 1-11-10
1020	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: a. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan "Rp. 200.000.000, Sembako PSBB dst" b. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti setoran Bank Jatim tanggal 13 Mei 2020 untuk uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), penyeter Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 0267738211 c. 1 (satu) lembar fotocopy surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sidoarjo Nomor: 360/520/438.6.6/2020 perihal Usulan Perubahan anggaran Sembako dan lampirannya
1021	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: a. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan "Rp 150.000.000, Masjid Besar Candi dst" b. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penarikan Bank Delta Artha tanggal 19 Juli 2021 untuk uang sejumlah Rp. 150.000.000,- a.n. Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 10110014599 dan aplikasi permohonan pengiriman uang Bank Delta Artha c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Yayasan Delta Sejahtera Sidoarjo untuk Pembayaran Masjid Besar Candi d. 1 (satu) lembar fotocopy surat Yayasan Delta Sejahtera Nomor 015/SK/VILYDS/2021 tanggal 15



	<p>Juli 2021</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Permohonan Pengiriman uang BPR Delta Artha atas uang sejumlah Rp. 150.000.000,-</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi atas nomor surat 019/KET/X.10/AU/A/2020 tanggal 25-8-2020</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotocopy proposal Permohonan Dana Renovasi Dan pengadaan Sarana Prasarana Masjid Besar Candi</p>
1022	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening penerima nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI tanggal 11/09/2015 sebesar Rp 140.000.000,-
1023	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran BCA ke rekening nomor 1500369163 an. IZZAH FATATI tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp 47.500.000,-
1024	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI sebesar Rp 250.000.000,- tanggal 08/12/2015
1025	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa No. 10 / Sk-Khusus / IV / 2018 tanggal 28 April 2018 dari H. SAIFUL ILAH SH, M.Hum kepada Kantor Hukum HASDEWA & PARTNERS
1026	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa No. 41 / Sk-Khusus / VIII / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 dari ARI SURYONO S.Sos, M.Si kepada Kantor Hukum HASDEWA & PARTNERS
1027	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa No. 49 / Sk-Khusus / X / 2018 tanggal 05 November 2018 dari H. SAIFUL ILAH SH, M.Hum kepada Kantor Hukum HASDEWA & PARTNERS
1028	1 (satu) lembar fotokopi Setoran/Deposit Bank Muamalat ke rekening 3690014868 atas nama AL IMAN ANTARA YYS Penyeter an. FIRMAN tanggal 12/04/2019 sejumlah Rp 100.000.000,-
1029	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA SYARIAH Nomor rekening 760956550200 atas nama VONNY MAYASARI
1030	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 264 seluas 566 m2 yang terletak di Kelurahan Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Daerah Tk. II Sidoarjo, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, atas nama ACHMAD AMIR ASLICHIN yang telah dilegalisasi, beserta Gambar Situasi nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988
1031	1 (satu) bundel fotokopi Berkas / Warkah Permohonan Peralihan Hak / Balik Nama kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 18292/2019, Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemohon: Achmad Amir A, yang telah dilegalisasi
1032	1 (satu) lembar Gambar Peta Digital + Foto Citra Kelurahan Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo
1033	1 (satu) lembar Gambar Peta Digital Kelurahan Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo
1034	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011 SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Nama Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum nama pemilik PT. SDM BERKARYA SEJAHTERA tanggal 03 Nopember 2011
1035	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011 SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Nama Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum nama pemilik PT. SDM BERKARYA SEJAHTERA tanggal 12 Desember 2011
1036	1 (satu) bundel fotocopy ADVICE PLANNING Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sidoarjo Nomor: 650/424/404/6.1/2017 tanggal 17 April 2017
1037	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan 13 (tiga belas) macam lampu penerangan jalan umum Nomor: 027 / 232 / 404.3.14 / 2011 PT. SARANA DWI MAKMUR Nilai Kontrak Rp. 5.187.783.00 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 15-11-2011 beserta lampirannya
1038	2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Nomor: 670 / 1089 / 404.3.10 / 2010 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Peningkatan Instalasi Listrik Pasar Baru Porong Tahun Anggaran 2010 Pemenang Lelang PT. SARANA DWI MAKMUR harga Rp. 1.287.863.900,00 di Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Nopember 2010
1039	1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 670/983/404.3,10/2010 Pekerjaan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Instalasi Listrik Pasar Waru Baru PT. SARANA DWI MAKMUR Biaya Pelaksanaan Rp. 1.784.300.000,00 di Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Agustus 2010
1040	1 (satu) lembar printout In House Transfer Bank BNI dan Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dengan nomor rekening 260948741 ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo sebesar Rp 2.934.388.902,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan

Halaman 219 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) tanggal 05-07-2022
1041	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Jatim ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo sebesar Rp 105.780.430,56 (Seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh koma lima enam rupiah) tanggal 6-07-2022
1042	1 (satu) bundel Memo No. 121/M/FSU-CS/CS/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan Pencairan dan pemindahbukuan Deposito Berjangka a/n SAIFUL ILAH senilai total Rp. 4,100.000.000,-; RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK - Bupati Sidoarjo) senilai Rp. 2.100.000.000, beserta lampiran
1043	1 (satu) bundel Memo No. 123/M/FSU-CS/CS/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan RTGS Debet tabungan a/n SAIFUL ILAH tabungan 0042501500025350 sebesar Rp. 1.232.306.679,- dan tabungan 0006201500480118 sebesar Rp. 830.208.312,- RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK – Bupati Sidoarjo) senilai total Rp. 2.062.514.991,-
1044	1 (lembar) printout Bukti Transfer Mobile Banking Bank BTN atas uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah ditranfer ke rekening BNI dengan Virtual Account a.n Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo nomor rekening 8844202005030002
1045	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Jatim dari rekening Bank Jatim nomor 0262148777 a.n SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tanggal 03-07-2023
1046	1 (satu) lembar Copy tindasan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0183981657 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp. 1.576.213.761,31 tanggal 04-07-2023
1047	1 (satu) lembar Copy tindasan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0182045045 a.n Haji SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp. 73.387.809,58 tanggal 04-07-2023



1048	1 (satu) lembar Copy tindasan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0181007604 a.n Haji SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp. 349.672.679,87 tanggal 04-07-2023
1049	1 (satu) lembar Copy tindasan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0180964550 a.n Haji SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp. 187.873.291,40 tanggal 04-07-2023
1050	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1508002768 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 124-00-6788887-6 an. RPL 175 KPK UTK PDT untuk uang sejumlah USD. 29.303,97 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga dollar sembilan puluh tujuh sen) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI
1051	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1500250026 a.n HAJI SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp. 44.787.017,08 (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan sen) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI
1052	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1500229060 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp. 535.241.919,84 (lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah delapan puluh empat sen) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI
1053	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1500229060 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp. 1.001.758,40 (satu juta seribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh sen) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI

Halaman 221 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



1054	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Blackberry, Model: REC71UW, Tipe: Blackberry 9790, IMEI: 354730054648112, PIN: 2B0A308C yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel (Kartu HALO) beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, nomor kode: 5512DKKDT2RX dengan kondisi cat pada layar depan terkelupas, Pemilik: Saiful Ilah
1055	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna silver, Merk: Apple, Model: MGAU2LUA, Nomor Seri: F2LNQ3VVGG5QJ, IMEI: 354386064363976, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0309 8919 beserta hard case warna hitam, Pemilik: Saiful Ilah
1056	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G920F, Nomor Seri: R58,1115X44F, IMEI: 354314087259427, yang didalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0145 2508 beserta hardcase warna hitam dengan tulisan Samsung, Pemilik: Saiful Ilah
1057	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Nokia, Model: TA-1034, IMEI 1: 356951096688886, IMEI 2: 356951096788884, CODE: 059Z1B5 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0968 4720, Pemilik: Ibnu Gofur
1058	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna putih-biru, Merk: Polytron, Tipe: C 201, IMEI 1: 358930046513400, IMEI 2: 358930048719401, Nomor Seri: 26105140 yang didalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0313 4152, Pemilik: Ibnu Gofur
1059	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100990196, IMEI 2: 355339100990194, Nomor Seri: RR8M504V8RF yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 1199 2761 beserta softcase transparan, Pemilik: Ibnu Gofur
1060	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Model: MN922PA/A, Nomor Seri: F71SXGSMHG7K, IMEI: 355323084709937, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0245 6954, Pemilik: Totok
1061	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam-silver, Merk: Xiaomi, Model Perangkat: Redmi 5A, Nomor Seri: f042070f7cf5, IMEI 1: 868939034881284, IMEI 2: 868939034881292 yang di



	dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0513 2770, Pemilik: Totok
1062	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N960F, IMEI 1: 359447096335658, IMEI 2: 359448096335656 Nomor Seri: RR8KBON498R yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0340 6200 2541 01 beserta softcase transparan, Pemilik: Ning
1063	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Sony, Nomor Model: D5103, IMEI: 354805068904741, Nomor Seri: YT910VCRBN yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0545 7294 7005 00, beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 16GB, nomor kode: 4423DL08T1QJ dengan kondisi layar depan retak, Pemilik: Ning
1064	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Nomor Model: MN4M2PA/A, Nomor Seri: C36T38SKHFY7, IMEI: 353812087793700, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 6210 1034 1351 2698, Pemilik: Yudi
1065	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM- G950FD, IMEI 1: 358061080763204, IMEI 2: 358062080763202, Nomor Seri: RR8J706ZXJK yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 warna putih, kartu memori merk Samsung, kapasitas: 16GB, nomor kode: MB-MPAGC MBMPAGVDDACA-SH DCJHO45GG336, beserta softcase transparan, Pemilik: Yudi
1066	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: VIVO, Nomor Model: vivo 1716, IMEI 1: 866071030437713, IMEI 2: 866071030437705, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0099 3295, SIM 2 Operator XL dengan nomor kode: 128K 8962115531 PR 56610844-4, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, beserta softcase warna hitam, Pemilik: Budiman
1067	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Mark: Samsung, Nomor Model: SM- M9208, IMEI 1: 353604070044385, IMEI 2: 353605070044382, Nomor Seri: RR8G802ANBK, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0279 1510, SIM 2 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 652272180-U, beserta keyboard cover Samsung Galaxy Note 5 dengan model EJ-CN920



	Pemilik: Novianto
1068	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-A705F, IMEI 1: 355913105703255, IMEI 2: 355914105703253, Nomor Seri: RR8M6016EXR yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 4773 23735, kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0725 0000 0023 0468, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 64GB, nomor kode: 9087ZVM1V6U6 beserta hardcase warna silver-ungu, Pemilik: Pindi
1069	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna gold, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N9208, IMEI 1: 353604071156378, IMEI 2: 353605071156375, Nomor Seri: RR8H1OHZL1Z yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel beserta phone holder dengan tulisan eezl, terdapat retak pada bagian belakang, Pemilik: Sangaji
1070	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna merah, Merk: Nokia, Model: TA 1017, IMEI 1: 355831097649601, IMEI 2: 355831097699606, CODE: 059Z349 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0836 8290 7376 01, Pemilik: Sangaji
1071	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G955FD, IMEI 1: 357823080170859, IMEI 2: 357824080170857, Nomor Seri: RR8J4OHRK5H, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0026 9967, beserta LED VIEW COVER Samsung Galaxy S8+ dengan model: EF-NG955, Pemilik: Suparni
1072	Dokumen elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan data jenis CD-R merk GT-PRO kapasitas 700 MB dengan nomor label P403040517330521
1073	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, S/N: 4C531001380128110580 (USBDeview), yang didalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dari lokasi Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Sidoarjo
1074	1 (satu) keeping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, SN: MAP633VL060823731 dimana dalam media tersimpan file-file:
1075	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082372 6, dimana dalam media tersimpan file-file: Dalam file-file tersebut terdapat perbedaan waktu sekitar 7 jam lebih cepat dari waktu sebenarnya



1076	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082261 1
1077	1 unit handphone Apple iPhone 7, Kapasitas: 128 GB, Imei 359164070024360, Serial No: F72S9YMNHG71 dalam box
1078	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box
1079	1 unit handphone Samsung Galaxy A6+, Kapasitas: 32 GB, Imei 1: 356472/09/734262/1, Imei 2: 356473/09/734262/9 dalam box
1080	1 unit handphone Apple iPhone model M1562ZP/A kapasitas 512 GB, beserta USB Power Adaptor dan EarPod No Imei: 357296091858400 Imei2: 357296092200065 Serial No. G6TXF2T6KPH7 dalam box
1081	1 unit handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 dalam box
1082	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/607596/5 Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box
1083	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD1—ILH1 SN: MAP633VL06203610 5, dimana dalam media tersimpan file-file voice
1084	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD2—ILH1-SMS-G0F1 SN: MAP633VL07002759 6, dimana dalam media tersimpan file-file Softcopy SMS dan Voice
1085	1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-A750GN/DS, SN: RR8KC053FAY, IMEI: 351580/10/631287/5
1086	Data elektronik dengan nama File: "DataServer_GMT.ad1" dengan nilai Hash MD5: Ob25b0b7630a4c09cbc4df360d569a11, SHA1: 4d967ef864e74f403e4ad50e1a80e845ef8ea3bb, yang disimpan kedalam Memory card Mark: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, berisikan file-file yang didapat dari komputer server data milik PT. GMT
1087	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih dengan SN: MAP626Y619172179 2, dimana dalam media tersimpan file-file
1088	1 (satu) media penyimpanan flashdisk mark Sandisk 64 GB BN2207006353Z SDDDC3 yang berisi file Buku Besar PT Hexamitra Globalindo dan PT Hexamitra Charcoalindo tahun 2013-2020
1089	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih dengan SN: MAP626YB19150747 3, dimana dalam media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tersimpan file-file
1090	1 (Satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk bertuliskan "DPM DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO", Kapasitas: 16GB, kode: 1826QD9797M5ARHA1M, berisikan file-file daftar arsip tahun 2010-2020 DPMPTSP Kab Sidoarjo

Barang bukti No. 1 hingga No. 1090 dikembalikan kepada dari mana barang bukti disita.

1091	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "20 jt — 10 jt = 10 jt" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1092	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Bu D2 Ika = DPPAKB" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000 - (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan
1093	1 (satu) uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan lima puluh ribu
1094	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Rumah Sakit Umum Daerah yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribuan
1095	1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan "Ali Imron — Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan
1096	1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan "CINA WONE" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 Yuan terdiri dari 100 lembar pecahan 100 yuan

Barang bukti No. 1091 hingga No. 1096 dikembalikan kepada Terdakwa.

1097	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "30 jt — 10 jt = 20 jt An Perijinan 31/12/19" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
------	--

Barang bukti No. 1097 dikembalikan kepada Ari Suryono.

1098	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec.
------	--

Halaman 226 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +/- 42.000 M2"yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
1099	1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan "50.000; Baru"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar pecahan lima puluh ribu
1100	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Rp. 8.500.000,- 2/6/16"yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 65 lembar pecahan seratus ribu
1101	1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan "BKD 15 jt"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu
1102	1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan "Carda Rp. 20 Jt UB 1/6/19 "yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1103	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Abdul Kifli / Camat Wono Ayu "yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
1104	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sing \$ 5000,-; \$ 10.000,- Lina + Elen ke Singapura 1/10/19"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 SGD terdiri dari 4 lembar pecahan seribu SGD
1105	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan "10 jt"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu
1106	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 USD, terdiri dari 100 lembar pecahan seratus USD
1107	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
1108	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Kec. Krembung Cangkring 26/12/19"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu

Halaman 227 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



1109	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sun JUhadzi \$ Sing 15.000,-7/1/19"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD
1110	1 (satu) buah amplop warna merah berlogo DBS Treasures yang di dalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
1111	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Mojaruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu
1112	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ZAINAL Kesra 31/5/19"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu
1113	1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan "Pelantikan Kades Porong"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu
1114	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M.Hum, Rp. 3.600.000,- 24/8/19 "yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu, 25 lembar pecahan lima puluh ribu, 3 lembar pecahan sepuluh ribu
1115	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Il kades Rp. 5 jt 31/12/19"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu
1116	1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1117	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Par Avion Air Mail yang bertuliskan "Rp. 5 jt, -1 jt= 4 jt – 1 jt = 3 jt "yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dan 30 lembar pecahan seratus ribu
1118	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati 29/10/19, Dari BPN 29/10/19 "yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu
1119	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati BPN 22/12/19"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
1120	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan "Kec. Sukodono" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar pecahan seratus ribu
1121	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan "Dusun Mlaten" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
1122	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "HERI — Ass I / Hukum" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
1123	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu.-
1124	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sing \$25.000,- 19/2/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 25.000 SGD terdiri dari 25 lembar pecahan 1000 SGD
1125	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan "\$10.000-2.000= sisa 8.000- 1.000-1.000= Sisa 6.000-1.000 = Sisa 5.000 yang di dalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 USD terdiri dari 40 lembar pecahan 100 USD
1126	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan "dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1127	1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
1128	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
1129	1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu

Halaman 229 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1130	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "M. FRANKI EFENDI Ketua Umum MTI Kab. Sidoarjo, Ketua Umum KONI Kab. Sidoarjo Taman Pinang Indah Blok 67 No. 27 Sidoarjo" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari 20 lembar pecahan seratus ribu
1131	1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia dengan Nominal Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1132	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang didalamnya terdapat uang 200.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari 20 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) beserta nota Penjualan-Pembelian PT NOOR SEMANGAT No. 008680 tanggal 08/09/2013
1133	1 (satu) buah amplop "CITI" yang didalamnya terdapat uang 2.150 £ (pound) terdiri dari: a. 40 lembar @ 50 £ (pound) b. 4 lembar @ 20 £ (pound) 7 lembar @ 10 £ (pound)
1134	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Grand Skylight Garden Hotel yang berisi uang 10.000 yuan China yang terdiri dari 100 lembar @ 100 yuan
1135	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang berisi uang 9.400 yuan China yang terdiri dari 94 lembar @ 100 yuan
1136	1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp.100.000,-
1137	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 850 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari: a. 4 lembar @ 100 Riyals 9 lembar @ 50 Riyals
1138	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Korea / Japan yang di dalamnya terdapat: a. Uang 69.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari: • 14 lembar @ 1.000 ¥ (yen jepang) • 1 lembar @ 5.000 ¥ (yen jepang) • 5 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) Uang 1.700.000 Won Korea yang terdiri dari 34 lembar @ 50.000 Won Korea
1139	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000; yang terdiri dari: a. 60 lembar @ Rp. 50.000,- b. 20 lembar @ Rp. 100.000,-

Halaman 230 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



1140	1 (satu) buah amplop yang berisi kertas bertuliskan "Ada Uang dari Pak Joko tanggal 6/7/12 Insentif Triwulan Ke II... dan seterusnya" beserta uang Rp. 9.655.000; yang terdiri dari: a. 106 lembar @ Rp. 50.000,- b. 43 lembar @ Rp. 100.000,- c. 4 lembar @ 2.000,- d. 2 lembar @ 10.000,- e. 2 lembar @ 1.000,- f. 1 lembar @ 20.000,- g. 1 lembar @ 5.000,
1141	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 50.000,-
1142	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 250 lembar @ Rp. 100.000,-
1143	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang US\$ 87 yang terdiri dari: a. 3 lembar @ 20 US\$ b. 1 lembar @ 10 US\$ c. 1 lembar @ 5 US\$ 12 lembar @ 1 US\$
1144	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 20.125.000,- yang terdiri dari: a. 200 lembar @ Rp. 100.000,- b. 2 lembar @ Rp. 50.000,- c. 1 lembar @ Rp. 20.000,- 1 lembar @ Rp. 5.000,-
1145	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu
1146	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan seratus ribu
1147	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "TK Pijat Tanto — 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu
1148	1 (satu) buah Amplop berwarna co-klat berlogo Bank BCA bertuliskan "Asal: Rp. 50.000.000,- 23/2/19 di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari 170 lembar



	pecahan seratus ribu
1149	Uang tunai senilai 175 EURO yang terdiri dari 4 lembar pecahan 20 EURO, 4 Lembar pecahan 10 EURO, 11 lembar pecahan 5 EURO
1150	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
1151	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan "B. FENY Rp. 10 jt"di dalamnya terdapat uang tunai senilai 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1152	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo yang bertuliskan "B. IMA — DPPKAD Rp. 20 jt UB"di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1153	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan seratus ribu
1154	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu
1155	1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 4.690.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu, 96 lembar pecahan dua puluh ribu, 67 lembar pecahan sepuluh ribu dan 20 lembar pecahan lima ribu
1156	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "HERI Bapeda 23/12/19 1 jt"didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu
1157	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dewas RSUD 16/3/18"di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu
1158	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran"didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu
1159	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Sun Hotel didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10



	lembar pecahan seratus ribu
1160	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT. TASPEN bertuliskan "21/1/19" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu
1161	Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 12 lembar pecahan sepuluh ribu, 1 lembar pecahan lima puluh ribu, 1 lembar pecahan seribu
1162	1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlogo PT. BPR DELTA ARTHA di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 25 lembar pecahan dua puluh ribu dan 22 lembar pecahan lima puluh ribu
1163	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
1164	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
1165	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "Selamat Idul Fitri Bu Camat Kota... dan seterusnya 29/5/19" yang berisi uang Rp. 2.000.000,- yang terdiri dari: a. 15 lembar @ Rp. 100.000, 10 lembar @ 50.000,-
1166	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 300.000,- yang terdiri dari a. 4 lembar @ Rp. 50.000,- 5 lembar @ Rp. 20.000,-
1167	1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
1168	uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
1169	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt" yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri 50 lembar @ Rp. 100.000
1170	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ 100.000
1171	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 27.500.000,- yang terdiri dari 275 lembar @ Rp. 100.000
1172	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Pendidikan Rp 20jt" yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
1173	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp.



	100.000.000,- yang terdiri dari: a. 800 lembar @ Rp. 100.000,- 400 lembar @ Rp. 50.000,-
1174	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang: a. 43 lembar @ 50 lira b. 3 lembar @ 200 lira c. 2 lembar @ 50 elli manat d. 1 lembar @ 100 yuz manat e. 2 lembar @ 5 bez lira f. 1 lembar @ 20 manat 2 lembar @ 1 bir manat
1175	1 (satu) buah amplop putih yang berisi: a. 2 lembar @ 100 Riyals Saudi b. 13 lembar @ 5 Riyals Saudi c. 8 lembar @ 1 Riyals Saudi d. 6 lembar @ 10 Riyals Saudi e. 2 lembar @ 50 Riyals Saudi f. 1 lembar @ 2000 Rupee India g. 1 lembar @ 500 Rupee India h. 8 lembar @ 5 Bez manat i. 2 lembar @ 10 Lira Turki j. 2 lembar @ 10 On Manat k. 2 lembar @ 50 elli manat l. 1 lembar @ 5 Bes Tur Lirasi m. 2 lembar @ 50 Dolar Australia n. 1 lembar @ 10 dolar Australia o. 1 lembar @ 5 Dolar Australia p. 1 lembar @ 50 lira turki q. 4 lembar @ 10 Pound r. 2 lembar @ 20 Pound s. 3 lembar @ 5 Pound t. 1 lembar @ 100 Lira Turki 7 lembar @ 1 Bir manat
1176	1 (satu) buah amplop putih berisi uang Rp. 4.000.000,- yang terdiri dari 40 lembar @ Rp. 100.000
1177	1 (satu) buah Amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat Penukaran uang Asing yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
1178	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang 500 US\$ yang terdiri dari 5 lembar @ 100 US\$
1179	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 45 AUS\$ yang terdiri dari: a. 3 lembar @ 5 AUS\$ b. 1 lembar @ 10 AUS\$ 1 lembar @ 20 AUS\$
1180	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 200 US\$ yang terdiri dari 2 lembar @ 100 US\$
1181	1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandara yang berisi uang 6.460 Rubble Rusia yang terdiri dari:



	a. 5 lembar @ 1.000 Rubble Rusia b. 2 lembar @ 500 Rubble Rusia c. 1 lembar @ 50 Rubble Rusia d. 1 lembar @ 10 Rubble Rusia 4 lembar @ 100 Ruble Rusia
1182	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ALI MASPION" berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD
1183	1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan "\$ Pound" yang berisi uang 585 £ (Pound) yang terdiri dari: a. 1 lembar @ 5 Pound b. 6 lembar @ 50 Pound 14 lembar @ 20 Pound
1184	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 5.000.000; yang terdiri dari 50 lembar @ Rp. 100.000
1185	Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan dua puluh ribu
1186	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Ainun/ Camat Prambon 31/5/19" yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,-
1187	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumput Kec. SDA luas ± 4.453 M2 30/8/19" yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000
1188	uang sejumlah Rp. 12.550.000 yang terdiri dari 251 lembar @ Rp. 50.000,-
1189	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 1.000.000; yang terdiri dari 10 lembar @ Rp. 100.000,-
1190	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 2.300.000,- yang terdiri dari 46 lembar @ Rp. 50.000
1191	Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 1.000 lembar pecahan sepuluh ribu, 3000 lembar pecahan dua ribu
1192	Uang tunai sebesar Rp. 20 000 000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan lima ribu
1193	1 (satu) buah amplop Bank Jatim yang berisi uang Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 50.000,-
1194	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 100.000,-
1195	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 100.000,-
1196	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTOP di dalamnya terdapat uang senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	38.660.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 280 lembar pecahan seratus ribu, 33 lembar pecahan dua puluh ribu, 200 lembar pecahan lima puluh ribu
1197	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 150.100.000,- (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 1.501 lembar pecahan seratus ribu
1198	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan dua puluh ribu, 400 lembar pecahan sepuluh ribu
1199	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 245 lembar pecahan seratus ribu
1200	1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI bertuliskan "Kajari / Mas Any Faruq" di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu, 600 lembar pecahan lima puluh ribu
1201	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BNI Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan lima puluh ribu
1202	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 80.000.000; (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan seratus ribu
1203	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 600 lembar pecahan seratus ribu
1204	Uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu
1205	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan dua puluh ribu, 1.000 lembar pecahan seratus ribu
1206	1 (satu) buah tas tenteng berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD
1207	Uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 700 lembar pecahan lima ribu, 800 lembar pecahan dua ribu rupiah
1208	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega yang

Halaman 236 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	di dalamnya terdapat uang sebesar RP. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 313 lembar pecahan seratus ribu
1209	1 (satu) kotak amplop merk Royal yang berisi 74 (tujuh puluh empat) amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 30.000,- dengan jumlah total Rp. 2.250.000,- dan 1 (satu) kotak amplop merk Jaya yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 100.000,- dengan jumlah total Rp. 7.500.000,-
1210	Uang terdiri dari pecahan: a. Pecahan Rp. 10.000 sebanyak 21 lembar b. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 3 lembar c. Pecahan Rp. 20.000 sebanyak 32 lembar d. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 15 lembar e. Pecahan Rp. 20.000 sebanyak 300 lembar f. Pecahan Rp. 1000 sebanyak 300 lembar Pecahan Rp. 5000 sebanyak 1000 lembar
1211	1 (satu) kantong tas warna putih BPR Delta Artha yang berisi uang sejumlah Rp. 52.500.000,- yang terdiri dari: a. Dalam kotak batik sejumlah Rp 22.500.000 yang terdiri dari 225 lembar pecahan Rp. 100.000; b. Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1500 lembar c. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 2000 lembar Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar
1212	1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang berisi uang sejumlah Rp. 188.500.000,- yang terdiri dari: a. Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1765 lembar b. Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 200 lembar Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 100 lembar
1213	1 (satu) tas warna coklat yang berisi uang Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1500 Lembar
1214	1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity yang berisi uang sejumlah Rp. 210.000.000,- yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2100 lembar
1215	Uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari: a. Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1000 lembar b. Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 3000 lembar c. Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1000 lembar Pecahan Rp. 5000,- sebanyak 2000 lembar

Barang bukti No. 1098 hingga No. 1215 dikembalikan kepada Terdakwa.

1216	Uang sebesar Rp 2.934.388.902,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua
------	--



	Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 05-07-2022
1217	Uang sebesar Rp 105.780.430,56 (Seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh koma lima enam rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 6-07-2022

Barang bukti No. 1216 hingga No. 1217 dikembalikan kepada darimana barang bukti disita.

1218	Uang sebesar Rp. 2.100.000.000,- yang telah di RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK - Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023
------	--

Barang bukti No. 1218 dikembalikan kepada PT. Gala Bumi Perkasa

1219	Uang sebesar Rp. 2.062.514.991,- yang telah di RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK - Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023
------	--

Terkait barang bukti No. 1219 ini, sebesar Rp. Rp. 1.232.306.679,- dikembalikan kepada PT. Gala Bumi Perkasa, sedangkan Rp. 830.208.312,- dikembalikan kepada Terdakwa.

1220	Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah ditranfer ke rekening BNI dengan Virtual Account a.n Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo nomor rekening 8844202005030002
------	---

Barang bukti No. 1220 dikembalikan kepada Djoko Sartono

1221	1 (satu) buah Amplop warna putih Paperline yang didalamnya terdapat mata uang asing yang didalamnya terdapat: a. Uang 25 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari: - Uang pecahan 10 Riyals Saudi sebanyak 1 lembar sejumlah 10 Riyals Saudi - Uang pecahan 5 Riyals Saudi sebanyak 3 lembar
------	--



	sejumlah 15 Riyals Saudi
	b. Uang 385 Dolar Singapura yang terdiri dari:
	- Uang pecahan 50 SGD sebanyak 6 lembar sejumlah 300 SGD
	- Uang pecahan 10 SGD sebanyak 8 lembar sejumlah 80 SGD
	- Uang pecahan 5 SGD sebanyak 1 lembar sejumlah 5 SGD
	c. Uang 79.000 Won Korea yang terdiri dari:
	- Uang pecahan 10.000 Won Korea sebanyak 2 lembar sejumlah 20.000 Won Korea
	- Uang pecahan 50.000 Won Korea sebanyak 1 lembar sejumlah 50.000 Won Korea
	- Uang pecahan 1.000 Won Korea sebanyak 4 lembar sejumlah 4.000 Won Korea
	- Uang pecahan 5.000 Won Korea sebanyak 1 lembar sejumlah 5.000 Won Korea

Barang bukti No. 1221 dikembalikan kepada Ari Suryono

1222	Uang sejumlah USD 7.497.57 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172029000494 an. SAIFUL ILAH
1223	Uang sejumlah USD 25.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002203 an, SAIFUL ILAH
1224	Uang sejumlah USD 24.500 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002219 a.n. SAIFUL ILAH
1225	Uang sejumlah USD 13.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002245 an. SAIFUL ILAH
1226	Uang sejumlah USD 10.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002250 a.n. SAIFUL ILAH
1227	Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 03-07-2022
1228	Uang sejumlah Rp. 2.281.709.135,- yang tersimpan di Bank BNI rekening nomor 458921645 a.n. SAIFUL ILAH
1229	Uang sejumlah Rp. 1.550.964.253,- yang tersimpan di Bank BNI rekening nomor 44470226 an. SAIFUL ILAH
1230	Uang sejumlah Rp. 1.036.476.751,- yang tersimpan di Bank BNI rekening nomor 44109199 a.n. SAIFUL ILAH
1231	Uang sejumlah Rp. 1.576.213.761,31 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023
1232	Uang sejumlah Rp. 73.387.809,58 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023
1233	Uang sejumlah Rp. 349.672.679,87 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023
1234	Uang sejumlah Rp. 187.873.291,40 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023
1235	Uang sejumlah USD. 29.303,97 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga dollar sembilan puluh tujuh sen) yang telah disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 124-00-6788887-6 a.n. RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 04-07-2023
1236	Uang sejumlah Rp. 44.787.017,08 (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan sen) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 a.n. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023
1237	Uang sejumlah Rp. 535.241.919,84 (lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah delapan puluh empat sen) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 a.n. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023
1238	Uang sejumlah Rp. 1.001.758,40 (satu juta seribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh sen) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 a.n. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023

Barang bukti No. 1222 hingga 1238 dikembalikan kepada Terdakwa

1239	1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan yang melekat di atasnya yang beralamat di Jl. Malik Ibrahim No. 39,
------	--

Halaman 240 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kel. Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dengan alas hak Buku Tanah Hak Milik atau salinannya (Sertipikat Hak Milik) No. 264 seluas 566 m2, Gambar Situasi nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988 dan Akta Jual Beli nomor 22/2019 tanggal 25/02/2019 atas nama ACHMAD AMIR ASLICHIN
--	--

Terkait dengan barang bukti No. 1239 ini dinyatakan diangkat sitanya serta dikembalikan kepada darimana barang bukti disita.

1240	1 (satu) buah kotak box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
1241	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: a. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857 b. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050
1242	1 (satu) buah jam tangan Patek Philipe Genve dalam box
1243	1 (satu) buah jam tangan Mark Chopard dalam box beserta sertifikat no BXXE35
1244	1 (satu) buah tas wanita merk MICHAEL KORS berwarna merah coklat dalam paper bag coklat
1245	2 (dua) buah tas merk TUMI Bravo warna biru dongker
1246	1 (satu) buah tas merk COACH berwarna motif army
1247	1 (satu) buah tas merk TUMI warna Hitam dengan Imbos SFI dalam kardus hitam
1248	1 (satu) buah tas merk BALLY warna abu-abu dalam Paper Bag warna putih beserta kartu undangan Pelantikan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Sidoarjo (MD KAHMI) Periode 2020-2025
1249	1 (satu) buah tas merk TUMI anapolis Zip Flap warna coklat dalam paper Bag coklat
1250	1 (satu) buah tas merk TUMI warna coklat dalam tas putih
1251	1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam dalam tas putih
1252	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
1253	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 warna hitam
1254	1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna hitam di dalam tas kain warna putih
1255	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
1256	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di

Halaman 241 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	dalam kardus TUMI warna Hitam merah
1257	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 Hamilton Slim Brief warna abu-abu dalam tas kain warna hitam dan dalam paper bag warna hitam merah
1258	1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dan dalam kardus warna hitam
1259	1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam dalam kardus hitam

Barang bukti No. 1240 hingga No. 1259 dikembalikan kepada Terdakwa

1260	1 (satu) keping Logam Mulia PT. ANTAM (Persero) Tbk Weight 50 g serial number C6709983 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian LM ID C6709983 STS Diamond Pasar Atom Mall tanggal 14 July 2022 Sejumlah Rp. 45.500.000,-
1261	1 (satu) keping Logam Mulia Fine Gold Weight 50 g ID number BFA 098 beserta certificate of Assay dan STS Diamond Pasar Atom Mall tanggal 14 July 2022 Sejumlah Rp. 45.000.000,-

Barang bukti No. 1260 hingga No. 1261 dikembalikan kepada Ari Suryono atau dari kepada dari mana barang disita.

6. Merehabilitasi nama baik Terdakwa SAIFUL ILAH serta mengembalikan semua hak, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut umum, serta ;

1. Perkara ini tidak Nebis in idem .
2. Barang bukti berupa uang atau barang yang tidak terbukti akan dikembalikan pada terdakwa.

Setelah mendengar Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N:

Bahwa Terdakwa **SAIFUL ILAH** selaku Bupati Sidoarjo periode tahun

Halaman 242 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 s.d 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-715 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dan periode tahun 2016 s.d 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-245 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur adalah **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**, pada bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Sidoarjo, di Kantor Bupati Sidoarjo Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Alun-alun Selatan Sidoarjo, di Kantor BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Sidoarjo, di Rumah Makan Handayani Sidoarjo, di Kantor Kecamatan Taman Jalan Raya Wonocolo Nomor 1 Sidoarjo, di Kantor Kecamatan Krembung Jalan Raya Kecamatan Nomor 01 Jabon Rowo Mojoruntut Krembung Sidoarjo, di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, di Gedung Serbaguna Gladiol (*Gladiol Convention Hall*) Jalan Imam Bonjol Nomor 1A Karangnongko Sidoarjo, di Kantor Desa Bangsri Jalan Bangsri Nomor 19A Sidoarjo, di Kantor Kecamatan Tulangan Jalan Raya Kenongo Nomor 20 Sidoarjo, di RSUD Sidoarjo Jalan Mojopahit Nomor 667 Sidowayah Celep Sidoarjo, dan di Bank BTN Kantor Kas Waru Jalan Raya Waru Blok B-03 Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi yaitu menerima uang sejumlah Rp44.212.802.754,24 (empat puluh empat miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh empat koma dua puluh empat rupiah), CNY42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus yuan china), SGD126.000 (seratus dua puluh enam ribu dolar Singapura), GBP2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh poundsterling), USD384.984,57 (tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma lima puluh tujuh dollar Amerika Serikat), RUB6.460 (enam ribu empat ratus enam puluh rubel Rusia), EUR175 (seratus tujuh puluh lima euro), AUD160 (seratus enam puluh dolar Australia), SAR1283 (seribu dua ratus delapan puluh tiga riyal Arab**

Halaman 243 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Saudi), **INR2.500** (dua ribu lima ratus rupee India), **TRY2.935** (dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima lira Turki); **AZN389** (tiga ratus delapan puluh sembilan manat Azerbaijan), **JPY69.000** (enam puluh sembilan ribu yen Jepang), dan **KRW1.700** (seribu tujuh ratus won Korea Selatan), **atau sekitar jumlah itu, serta menerima sejumlah barang berupa** 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note8 Kapasitas: 64 GB Imei 1: 352014/09/012654/6 Imei 2: 352015/09/012654/3, 1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard, 2 (dua) buah handphone Samsung note9 128 GB, 1 (satu) buah handphone Samsung A6+, 3 (tiga) buah handphone Samsung J6, 1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe Genve, 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna merah coklat, 2 (dua) buah tas merk Tumi Bravo warna biru dongker, 1 (satu) buah tas merk Coach berwarna motif army, 1 (satu) buah tas merk Tumi warna Hitam dengan Imbos SFI, 1 (satu) buah tas merk Bally warna abu-abu, 1 (satu) buah tas merk Tumi Anapolis Zip Flap warna cokelat, 1 (satu) buah tas merk Tumi warna cokelat, 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam, 3 (tiga) buah ikat pinggang merk Tumi warna, 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton warna hitam, dan 1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam, **dari** para Pegawai Negeri Sipil (PNS), para Kepala Desa, para Direksi BUMD, dan para pemohon hak atas tanah gogol tetap di Kabupaten Sidoarjo, serta dari para pengusaha, rekanan dan pihak lain, **yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**, yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 angka 4 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 28 huruf d UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode tahun 2010 s.d 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-715 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dan periode tahun 2016 s.d 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-245 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa selama menjabat sebagai Bupati Sidoarjo, Terdakwa telah menerima gratifikasi berupa uang dan barang dari para PNS, para Kepala Desa, para Direksi BUMD, dan para pemohon hak atas tanah gogol tetap di Kabupaten Sidoarjo, serta dari para pengusaha, rekanan dan pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

A. Penerimaan uang atau barang sejumlah Rp446.290.826,13 (*empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam koma tiga belas rupiah*) dari Paguyuban yang terdiri dari para Kepala SKPD/OPD, para Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo melalui rekening Bank Jatim Nomor 0262944875 atas nama PAGUYUPAN KA.SKPD untuk hadiah dan acara ulang tahun Terdakwa, serta kepentingan Terdakwa yang lain, yaitu:

- Bahwa sejak tahun 2013 para Kepala SKPD/OPD, para Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo mengumpulkan iuran rutin perbulan sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) s.d Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk hadiah dan acara ulang tahun Terdakwa yang dirayakan setiap tanggal 9 Agustus yang diselenggarakan di Rumah Dinas Bupati Sidoarjo, serta untuk kepentingan Terdakwa yang lain seperti tali asih untuk pegawai yang purna tugas, acara santunan anak yatim, acara yasinan, acara makan-makan yang sifatnya spontanitas, dan acara lomba saat HUT Korpri yang ditampung di dalam rekening Bank Jatim Nomor 0262944875 atas nama PAGUYUPAN KA.SKPD yang mana sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 terkumpul uang sejumlah Rp446.290.826,13 (*empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam koma tiga belas rupiah*) dengan saldo rekening per tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp2.699.646,68 (*dua juta*

Halaman 245 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma enam puluh delapan rupiah);

- Bahwa iuran rutin tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, antara lain :

1. Sejumlah Rp133.770.500,00 (*seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*) digunakan untuk pemberian hadiah ulang tahun Terdakwa pada setiap tanggal 9 Agustus, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- a. Pada tahun 2013, Terdakwa menerima barang senilai Rp21.400.000,00 (*dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*) melalui VINO RUDI MONTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- b. Pada tahun 2014, Terdakwa menerima barang senilai Rp11.000.000,00 (*sebelas juta rupiah*) melalui VINO RUDI MONTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- c. Pada tahun 2015, Terdakwa menerima batik keris senilai Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui VINO RUDI MONTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- d. Pada tahun 2016, Terdakwa menerima 1 (satu) keping emas seberat 50 (lima puluh) gram senilai Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) melalui JOKO SARTONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- e. Pada tahun 2017, Terdakwa menerima 2 (dua) keping emas masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram senilai Rp28.370.500,00 (*dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*) dari Paguyupan melalui JOKO SARTONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Pada tahun 2018, Terdakwa menerima 2 (dua) keping emas masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram senilai Rp28.000.000,00 (*dua puluh delapan juta rupiah*)



melalui ACHMAD ZAINI selaku Sekretaris Daerah
Kabupaten Sidoarjo;

2. Sejumlah Rp309.820.679,45 (*tiga ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh lima rupiah*) digunakan untuk kegiatan Terdakwa yang lain seperti tali asih untuk pegawai yang purna tugas, acara santunan anak yatim, acara yasinan, acara makan-makan yang sifatnya spontanitas, acara lomba saat HUT Korpri, dan saat acara ulang tahun Terdakwa sendiri.

B. Penerimaan uang sejumlah Rp1.135.600.000,00 (*satu miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) dari Direksi BUMD Kabupaten Sidoarjo sebagai setoran bulanan, kado ulang tahun, dan kepentingan Terdakwa lainnya yang bersumber dari Dana Representatif Direksi dan honor Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- Bahwa Kabupaten Sidoarjo mempunyai BUMD antara lain Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang bergerak di bidang pelayanan air bersih, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Delta Artha Perseroda Sidoarjo yang bergerak di bidang pelayanan Perbankan;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali yang sebenarnya tidak mendapatkan gaji/dana representatif/dana operasional/insentif dari Perumda Delta Tirta Sidoarjo maupun dari BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;
- Bahwa pada tahun 2010 s.d 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp955.000.000,00 (*sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah*) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang bersumber dari Dana Representatif Direksi, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bahwa pada bulan Oktober 2010 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp940.000.000,00 (*sembilan ratus empat puluh juta rupiah*) dari Direksi

Halaman 247 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumda Delta Tirta Sidoarjo sebagai setoran bulanan dan keperluan insidentil Terdakwa yang bersumber dari Dana Representatif Direksi, yaitu:

- a. Bulan Oktober 2010 s.d Desember 2010, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
- b. Bulan Januari 2011 s.d Juni 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) setiap bulan selama 42 (empat puluh dua) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) melalui JAYADI selaku Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
- c. Bulan Juli 2014 s.d Desember 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan selama 6 (enam) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
- d. Bulan Juli 2016 s.d Desember 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan selama 6 (enam) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari NUR AHMAD SAIPUDIN (Alm) selaku Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang diberikan melalui ABDUL BASIT LAO, sehingga total yang diterima Terdakwa pada periode tersebut sejumlah Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*);
- e. Bulan Januari 2017 s.d Juni 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan selama 18 (delapan belas) bulan dengan

Halaman 248 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- total penerimaan sejumlah Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
- f. Bulan Juli 2018 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) setiap bulan selama 18 (delapan belas) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
- g. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2018 s.d 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk keperluan insidental yang bersumber dari Dana Representatif Direksi. Uang tersebut diserahkan oleh JURİYAH selaku Pjs. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Delta Tirta Sidoarjo kepada Terdakwa melalui NOER ROCHMAWATI selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa pada tahun 2017 s.d 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo sebagai hadiah ulang tahun, yaitu:
- a. Tanggal 9 Agustus 2017, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
- b. Tanggal 9 Agustus 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
- c. Tanggal 9 Agustus 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo melalui SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda;

Halaman 249 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp180.600.000,00 (*seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah*) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo, yaitu:
 1. Pada pertengahan tahun 2019 saat acara sosialisasi kredit produk BPR Delta Artha, bertempat di Kantor BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;
 2. Pada tanggal 9 Agustus 2018 saat hari ulang tahun Terdakwa, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;
 3. Pada tanggal 9 Agustus 2019 saat hari ulang tahun Terdakwa, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;
 4. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;
 5. Pada tahun 2018 s.d 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA

Halaman 250 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo melalui NOER ROCHMAWATI selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo untuk kepentingan insidentil Terdakwa dengan rincian setahun dua kali masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

6. Pada tahun 2010 s.d 2019 bertempat di Kantor BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Sidoarjo dan di Rumah Makan Handayani Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh puluh juta rupiah*) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda yang bersumber dari honor RUPS para direksi dengan rincian penerimaan sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) setiap tahun pada saat acara RUPS BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;
7. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (*satu juta enam ratus ribu rupiah*) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda;
8. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp52.500.000,00 (*lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda.

C. Penerimaan uang sejumlah Rp1.097.299.999,00 (*satu miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dari PNS dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016 s.d 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dari M. ALI IMRON selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo yaitu:
 - Pada sekira bulan Juni 2016 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

Halaman 251 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juni 2017 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - Pada bulan Juni 2018 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
2. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dari IKA HARNASTI (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPAKB) Kabupaten Sidoarjo;
3. Pada bulan Mei 2019 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari ALI SARBINI selaku Camat Taman, yaitu:
- Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
 - Pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Taman Jalan Raya Wonocolo Nomor 1 Sidoarjo, pada saat acara pelantikan anggota BPD Desa Gilang, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
4. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari ABDUL KIFLI selaku Camat Wonoayu;
5. Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati

Halaman 252 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari AGUSTIN IRIANI selaku Camat Sidoarjo;

6. Pada tanggal 31 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari AINUN AMALIA selaku Camat Prambon;

7. Pada tanggal 12 April 2019 dan pada bulan Mei 2019, Terdakwa menerima uang dari NOER ROCHMAWATI selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*), yaitu:

- Pada tanggal 12 April 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang digunakan untuk sumbangan ke Masjid Yayasan AL IMAN ANTARA;

- Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);

8. Pada tanggal 1 Juni 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari TJARDA selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;

9. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari ASROFI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari iuran

Halaman 253 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASROFI sendiri, Sekretaris Dinas, dan Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;

10. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dari ZAINUL ARIFIN selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
11. Pada bulan Mei 2019 s.d Desember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari FENNY APRIDAWATI selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, yaitu:
 - Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - Pada bulan Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
12. Pada bulan September 2019 s.d Desember 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Krembung Jalan Raya Kecamatan Nomor 01 Jabon Rowo Mojoruntut Krembung Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) dari ABDUL MUID selaku Camat Krembung, yaitu:
 - Pada tanggal 24 September 2019 saat pelantikan anggota BPD 11 desa di Kecamatan Krembung Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang bersumber dari iuran 11 Kepala Desa yang anggota BPD nya dilantik;
 - Pada tanggal 26 Desember 2019 saat ada acara cangkrukan (tatap muka) Forkopimka dengan Bupati Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang bersumber dari iuran seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Krembung.
13. Pada tahun 2019 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) dari ABU DARDAK selaku Plt. Camat Sedati, yaitu:

Halaman 254 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Desember 2019 saat acara pelantikan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Betro, Pj. Kepala Desa Ranti, Pj. Kepala Desa Sedati Gede, Pj. Kepala Desa Sedati Agung, Pj. Kepala Desa Kalanganyar, dan Pj. Kepala Desa Pepe bertempat di Kantor Kecamatan Sedati di Jalan Raya Pulungan Nomor 1 Pulungan Betro Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang bersumber dari iuran para Pj. Kepala Desa yang dilantik;
 - Pada tanggal 17 Nopember 2019 saat acara Festival Kampung Iwak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
 - Pada tahun 2019 saat kunjungan Terdakwa di wilayah Kecamatan Sedati, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).
14. Pada tanggal 14 Mei 2019 s.d 25 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari MAKHMUD selaku Plt. Camat Sukodono, yaitu:
- Pada tanggal 14 Mei 2019 saat acara buka bersama bulan ramadhan bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Pada tanggal 08 Agustus 2019 saat pertemuan Paguyuban Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono bertempat di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono dan Plt. Camat Sukodono;
 - Pada tanggal 16 Agustus 2019, saat pelantikan 9 Pj. Kepala Desa di Kecamatan Sukodono bertempat di Gedung Serbaguna Gladiol (*Gladiol Convention Hall*) Jalan Imam Bonjol Nomor 1A Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang bersumber dari iuran para Pj. Kepala Desa di Kecamatan Sukodono yang dilantik;

Halaman 255 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 September 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Panjunan dan Desa Kebon Agung bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Panjunan dan Kepala Desa Kebon Agung;
 - Pada tanggal 09 Oktober 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Pekarungan, BPD Desa Sukodono, BPD Desa Cangkringsari dan BPD Desa Suruh bertempat di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Pekarungan, Kepala Desa Sukodono, Kepala Desa Cangkringsari dan Kepala Desa Suruh
 - Pada tanggal 23 Oktober 2019, saat acara Silaturahmi Forkopimka, Kepala Desa, dan Anggota BPD Se-Kecamatan Sukodono bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
 - Pada tanggal 25 Oktober 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Bangsri bertempat di Kantor Desa Bangsri Jalan Bangsri Nomor 19A Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari Kepala Desa Bangsri.
15. Pada tanggal 31 Desember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Tulangan Jalan Raya Kenongo Nomor 20 Sidoarjo, saat pelantikan 11 Pj. Kepala Desa Se-Kecamatan Tulangan, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari HARY NOPSIJADI selaku Plt. Camat Tulangan yang bersumber dari iuran masing-masing Pj. Kepala Desa yang dilantik;
16. Pada tanggal 1 Nopember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Porong Jalan Bhayangkari Nomor 3 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari MURTADHO selaku Camat Porong;

Halaman 256 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Pada tahun 2014 s.d 2019, bertempat di RSUD Sidoarjo Jalan Mojopahit Nomor 667 Sidowayah Celep Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) dari ATOK IRAWAN selaku Direktur RSUD Sidoarjo, yaitu:
- Pada setiap bulan Maret dan Oktober tahun 2014 s.d 2019, saat Rapat Kerja (Raker) RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk setiap kali Raker RSUD Sidoarjo, sehingga berjumlah Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
 - Pada tanggal 25 Januari 2017 saat peresmian Gedung Kelas III Rawat Inap Mawar Merah Putih RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - Pada tanggal 29 Januari 2018 saat peresmian Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - Pada tanggal 13 Desember 2019 saat acara kunjungan Menteri Kesehatan ke RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - Pada tanggal 31 Januari 2019 saat peresmian Gedung Hemodialisis, Instalasi Bedah & Public Service Center (PSC) 119 RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
18. Pada tanggal 6 Juni 2016 saat awal ramadhan, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari SRI WITARSIH selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo;
19. Pada bulan Desember 2019 saat rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari ACHMAD ZAINI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo dan SRI WITARSIH selaku Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, yang bersumber dari honor ACHMAD ZAINI dan SRI WITARSIH saat menjadi Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di Pemkab Sidoarjo tahun 2019;

20. Pada bulan Mei 2019 s.d Nopember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) dari SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, yaitu:
 - Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - Pada bulan Nopember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).
21. Pada tanggal 12 Oktober 2018 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 seharga Rp12.999.999,00 (*dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dari JOKO SANTOSA (Alm) Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
22. Pada bulan Januari 2018 s.d Desember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dari ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, yaitu:
 - Pada tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang disamakan seolah-olah sebagai pembayaran hutang dari TEDDY RASPHADI (mertua dari ARI SURYONO);

Halaman 258 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bulan Juni 2018 dan pada bulan Juni 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga total berjumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) untuk pembelian sarung;
 - Pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dinas bersama ARI SURYONO dan JOKO SANTOSA (Alm);
 - Pada bulan Mei 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang bersumber dari para pengusaha di Sidoarjo;
 - Pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) untuk pembelian kembang api perayaan tahun baru 2020.
23. Pada tanggal 16 Maret 2018 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) dari Dewan Pengawas RSUD Sidoarjo.
24. Pada tanggal 23 Desember 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dari HERI SOESANTO selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo.

D. Penerimaan uang sejumlah Rp478.400.000,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) dari pemohon atas hak tanah gogol tetap:

- Bahwa pada periode tahun 2010 s.d 2019, Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo *ex officio* sebagai Ketua Panitia Pertimbangan *Landreform* (PPL) mempunyai kewenangan salah satunya menandatangani pengesahan permohonan hak atas tanah gogol tetap yang diusulkan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode tersebut bertempat di Kantor Bupati Sidoarjo Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Alun-alun Selatan Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang diluar honor resmi sejumlah Rp478.400.000,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) terkait dengan penandatanganan pengesahan permohonan hak atas tanah gogol tetap melalui MUSRIATI selaku Staf *Landreform* dan Pemberdayaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan juga melalui ADI SUWONDO selaku Kepala Sub Seksi *Landreform* dan Konsolidasi Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari pemohon hak atas tanah gogol tetap, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada 3 Januari 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
 2. Pada 11 April 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
 3. Pada 25 Agustus 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
 4. Pada 26 Agustus 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
 5. Pada 5 September 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
 6. Pada 28 Oktober 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus rupiah*) melalui MUSRIATI;
 7. Pada 13 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
 8. Pada 17 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
 9. Pada 19 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
 10. Pada 20 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
 11. Pada 25 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

Halaman 260 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada 27 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
13. Pada 12 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
14. Pada 20 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
15. Pada 26 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
16. Pada 24 Juli 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp23.500.000,00 (*dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
17. Pada 30 Juli 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
18. Pada 10 September 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
19. Pada 1 Maret 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
20. Pada 9 April 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
21. Pada 19 April 2013, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) MUSRIATI;
22. Pada 6 Mei 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
23. Pada 3 Juni 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
24. Pada 2 Agustus 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp29.000.000,00 (*dua puluh sembilan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
25. Pada 20 November 2013, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

Halaman 261 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Pada 7 Januari 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
27. Pada 30 April 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
28. Pada 8 Juli 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
29. Pada 14 Agustus 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
30. Pada 17 November 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
31. Pada 17 Desember 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
32. Pada 14 April 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
33. Pada 27 Agustus 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
34. Pada 1 Oktober 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
35. Pada 14 Oktober 2015, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
36. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tahun 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.400.000,00 (*tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
37. Pada 14 Januari 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
38. Pada 30 Agustus 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

Halaman 262 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Pada 24 Oktober 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
40. Pada 13 Januari 2017, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
41. Pada 16 Mei 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp17.000.000,00 (*tujuh belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
42. Pada 13 Juni 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
43. Pada 11 Oktober 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
44. Pada 4 Januari 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
45. Pada 25 April 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
46. Pada tanggal 2 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
47. Pada tanggal 2 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
48. Pada tanggal 7 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
49. Pada 12 April 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
50. Pada 15 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari MUSRIATI;
51. Pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari MUSRIATI;
52. Pada tanggal 30 Agustus 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari MUSRIATI;

Halaman 263 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



53. Pada tanggal 29 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui ADI SUWONDO;

54. Pada tanggal 22 Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui ADI SUWONDO;

E. Penerimaan uang dari para pengusaha, rekanan dan pihak lain di Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp38.476.381.555,11 (*tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima koma sebelas rupiah*), CNY33.000 (*tiga puluh tiga ribu yuan china*), SGD 121.000 (*seratus dua puluh satu ribu dollar Singapura*), GBP2.150 (*dua ribu seratus lima puluh poundsterling*), USD304.200 (*tiga ratus empat ribu dua ratus dollar Amerika*), dan RUB6.460 (*enam ribu empat ratus enam puluh rubel Rusia*) terkait dengan *fee* pengurusan perizinan, *fee* pekerjaan proyek, dan kepentingan Terdakwa yang lain, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Maret 2013 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dalam bentuk cek BCA No. CW 323628 dari TRI SULOWATI alias CIN CIN selaku Direktur PT Kiani Realty Tiga Bersaudara dan Direktur PT Dipta Wimala Bahagia;
2. Pada tanggal 27 Nopember 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari NJO ANDY SURYO selaku Direktur PT Trimitra Manunggal Jaya, yaitu:
 - a. Sebesar Rp83.000.000,00 (*delapan puluh tiga juta rupiah*) melalui rekening BCA Nomor 0183981657 a.n. SAIFUL ILAH;
 - b. Sebesar Rp117.000.000,00 (*seratus tujuh belas juta rupiah*) diserahkan di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo di Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo;
3. Pada bulan Juni 2015 s.d September 2015 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.027.000.000,00 (*tiga miliar dua puluh tujuh*

Halaman 264 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



juta rupiah) dari SOETARTO selaku Direktur Utama PT GM Jaya Mandiri, yaitu:

- a. Pada tanggal 22 Juni 2015 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.977.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*) dalam bentuk cek BCA sebanyak 6 (enam) lembar;
- b. Pada 8 September 2015 Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh tujuh juta rupiah*) melalui rekening BCA Nomor 0181007604 a.n. SAIFUL ILAH;
4. Pada bulan April 2016 s.d 11 April 2019 bertempat di Bank BTN Kantor Kas Waru Jalan Raya Waru Blok B-03 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.915.418.657,85 (*enam miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah*) dari HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) selaku Pemilik PT Galabumi Perkasa, PT Benteng Tunggal, PT Surya Inti Permata, PT Kerta Bakti Raharja sekaligus Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jawa Timur, yaitu :
 - a. Pada tanggal 11 April 2016, Terdakwa menerima uang dalam bentuk deposito sebesar Rp4.100.000.000,00 (*empat miliar seratus juta rupiah*);
 - b. Pada tanggal 15 April 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
 - c. Pada tanggal 11 April 2016 s.d 11 April 2019 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp815.418.657,85 (*delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah*).
5. Pada tanggal 2 September 2016 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar CNY33.000 (*tiga puluh tiga ribu China Yuan*) dari HALIM RUSLI selaku Direktur Utama PT Integra Indocabinet;

Halaman 265 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari MOCHAMAD ILYAS selaku Direktur PT Chalidana Inti Permata melalui rekening BCA Nomor 0183981657 a.n. SAIFUL ILAH;
7. Pada tanggal 7 Januari 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar SGD15.000 (*lima belas ribu dolar Singapura*), Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), dan GBP2.150 (*dua ribu seratus lima puluh poundsterling*) dari MOCH. TURINO JUNAEDI selaku Komisaris PT Indraco, Komisaris PT Indo Purnama Investama, dan Komisaris PT Purnama Indo Investama;
8. Pada tahun 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dari BOY TAUFIK ARIFIN selaku Direktur Utama PT Mutiara Mansyur Sejahtera;
9. Pada tanggal 19 Februari 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat*) dari PT Mutiara Andalan Sejahtera melalui INGRID KENCANA ING selaku Kepala Divisi Pembelian PT Mutiara Andalan Sejahtera, yaitu :
 - a. sebesar USD25.000 (*dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat*) dan
 - b. sebesar USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*);
10. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tahun 2016 s.d. 2017 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar SGD8.000 (*delapan ribu dolar Singapura*) dari ALIM MARKUS selaku Direktur Utama PT Maspion melalui SUKIYANTO;
11. Pada tahun 2014 s.d 2020, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.123.490.000,00 (*tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*) yaitu sebesar

Halaman 266 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.088.490.000,00 (*tujuh miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dari PT Kawasan Industri Sidoarjo dan sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) dari PT Indal Aluminium Industry melalui ABDULLOH MUCHLIS yang merupakan anak Terdakwa;

12. Pada tanggal 17 September 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) dari GAGAH EKO WIBOWO selaku Direktur Utama PT Gentayu Cakra Wibowo;
13. Pada tahun 2011 s.d 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) dengan rincian sebesar Rp2.700.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus juta rupiah*) dari JOHAN TEDJA SURYA selaku Komisaris PT Berkah Makmur Amanda dan sebesar Rp3.300.000.000,00 (*tiga miliar tiga ratus juta rupiah*) dari JOHAN TEDJA SURYA selaku Komisaris PT Griya Prima Amanda melalui ABDULLOH MUCHLIS yang merupakan anak Terdakwa;
14. Pada tanggal 5 Februari 2019, Terdakwa menerima uang sebesar SGD10.000 (*sepuluh ribu dolar Singapura*) dari WIDJAJA SUGIHARTO alias GLEN TJANDRA selaku Direktur PT Pondok Tjandra Indah;
15. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2016 s.d. 2018 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar SGD10.000 (*sepuluh ribu dolar Singapura*) dari SOEDOMO MERGONOTO selaku Direktur Utama PT Santos Jaya Abadi;
16. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun tahun 2013 s.d. 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar RUB6.460 (*enam ribu empat ratus enam puluh rubel Rusia*) dari BUDI SANTOSO selaku Direktur PT Sipoa Group;

Halaman 267 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Pada tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari H. ARIS SUGIANTO sebagai pembayaran jasa kuasa hukum saat Terdakwa digugat perdata oleh konsumen PT Sipoa Group;
18. Pada bulan Januari 2019 s.d Januari 2020, Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.184.681.897,26 (*empat miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah*) dari para Kepala SKPD, Direksi BUMD, para pengusaha dan rekanan di Kabupaten Sidoarjo pada kegiatan lelang bandeng tradisional Kabupaten Sidoarjo melalui rekening Bank BPR Delta Artha Nomor 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA dan rekening Bank Jatim Nomor 0263345991 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
19. Pada bulan Oktober 2010, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari SUGIONO selaku Direktur PT Sarana Dwi Makmur yang merupakan rekanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo;
20. Pada tahun 2015 s.d 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp937.750.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) melalui IZZAH FATATI (anak Terdakwa), dan RIDHO PRASETYO selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (menantu Terdakwa) terkait pengurusan ijin pemasangan reklame, yaitu:
 - a. Pada tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp477.750.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dari PT Mutiara Masyhur Sejahtera melalui rekening BCA Nomor 1500369163 atas nama IZZAH FATATI;
 - b. Pada tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari Toko Hartono Elektronik melalui rekening BCA Nomor 1500369163 atas nama IZZAH FATATI;
 - c. Pada tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari FERRY TJANDRADAJA melalui rekening BCA Nomor 1500369163 atas nama IZZAH FATATI;

Halaman 268 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- d. Pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari FERRY TJANDRADJAJA melalui rekening BCA Nomor 1500369163 atas nama IZZAH FATATI;
 - e. Pada tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari DIAN NOFITA melalui rekening BCA Nomor 06155077208 atas nama RIDHO PRASETYO;
 - f. Pada tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) dari PT Trijaya Graha Sentosa Abadi melalui rekening BCA Nomor 06155077208 atas nama RIDHO PRASETYO.
21. Pada tanggal 21 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.410.000,00 (*satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*) dalam rangka kegiatan rekonsiliasi data dan keuangan antara PT Taspen (Persero) Cabang Sidoarjo dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
22. Pada tahun 2016 s.d 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.8.435.631.000,00 (*delapan miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), USD209.200 (*dua ratus sembilan ribu dua ratus dolar Amerika Serikat*) dan SGD78.000 (*tujuh puluh delapan ribu dolar Singapura*) melalui rekening BCA Nomor 0181007604 a.n SAIFUL ILAH, rekening BCA giro Nomor 0183981657 a.n SAIFUL ILAH dan rekening BNI Nomor 0458921645 a.n SAIFUL ILAH, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 7 Juni 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp883.550.000,00 (*delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - b. Pada tanggal 27 Desember 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp737.282.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*);
 - c. Pada tanggal 10 Februari 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
 - d. Pada tanggal 14 Mei 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp610.000.000,00 (*enam ratus sepuluh juta rupiah*);

Halaman 269 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada tanggal 7 Agustus 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp160.866.000,00 (*seratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*);
- f. Pada tanggal 5 Desember 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- g. Pada tanggal 18 Januari 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- h. Pada tanggal 22 Februari 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp431.121.000,00 (*empat ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*);
- i. Pada tanggal 8 Mei 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
- j. Pada tanggal 30 Juli 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp325.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*);
- k. Pada tanggal 16 Oktober 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah USD209.200 (*dua ratus sembilan ribu dua ratus dolar Amerika Serikat*) dan SGD78.000 (*tujuh puluh delapan ribu dolar Singapura*);
- l. Pada tanggal 16 Oktober 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp607.812.000,00 (*enam ratus tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah*);
- m. Pada tanggal 25 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp575.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
- n. Pada tanggal 28 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
- o. Pada tanggal 1 Februari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- p. Pada tanggal 19 Februari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*);
- q. Pada tanggal 19 Juli 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.010.000.000,00 (*satu miliar sepuluh juta rupiah*);

Halaman 270 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Pada tanggal 8 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*);

F. Penerimaan barang dari para pengusaha, rekanan dan pihak lain di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan fee pengurusan perizinan, fee pekerjaan proyek, dan kepentingan Terdakwa yang lain, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tahun 2017 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 seharga Rp17.879.000,00 (*tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) dari DJOKO SUTRISNO selaku Direktur PT Prima Alloy Steel Universal;
2. Pada tanggal 1 Maret 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam seharga Rp3.839.400,00 (*tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*) dari SUTOTO YAKOBUS selaku Direktur PT Ciputra Development, Tbk;
3. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2016 s.d 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dari FARUQ ADI NUGROHO selaku Direktur PT Minarak Brantas Gas;
4. Pada tanggal 16 Januari 2019, Terdakwa menerima 2 (dua) buah handphone Samsung Note9 128 GB seharga Rp23.392.000,00 (*dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*), 1 (satu) unit handphone Samsung A6+ seharga Rp3.596.000,00 (*tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dan 3 (tiga) unit handphone Samsung J6 seharga Rp6.735.000,00 (*enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dari PT Indosat, Tbk;



G. Penerimaan lain berupa uang dan barang:

1. Pada tahun 2012 s.d 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah menerima uang sejumlah USD79.997,57 (*tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh tujuh dolar Amerika Serikat*) yang kemudian disimpan dalam rekening Bank Mega nomor 21172029000494 a.n. SAIFUL ILAH, nomor 21172030002203 a.n. SAIFUL ILAH, nomor 21172030002219 a.n. SAIFUL ILAH, nomor 21172030002245 a.n. SAIFUL ILAH, dan nomor 21172030002250 a.n. SAIFUL ILAH;
2. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2010 s.d 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo di Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp2.578.830.374,00 (*dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*), EUR175 (*seratus tujuh puluh lima euro*); USD787 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh dolar Amerika Serikat*), AUD160 (*seratus enam puluh dolar Australia*), GBP680 (*enam ratus delapan puluh poundsterling*), TRY2.935 (*dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima lira Turki*), SAR1.283 (*seribu dua ratus delapan puluh tiga riyal Saudi*), INR2.500 (*dua ribu lima ratus rupee India*), AZN389 (*tiga ratus delapan puluh sembilan manat Azerbaijan*), SGD5000 (*lima ribu dollar Singapura*), JPY69.000 (*enam puluh sembilan ribu yen Jepang*), KRW1.700 (*seribu tujuh ratus won Korea Selatan*), CNY9.400 (*sembilan ribu empat ratus yuan China*) dan barang-barang dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penerimaan uang yaitu:
 - 1) Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan "50.000,- Baru" ;
 - 2) Rp.8.500.000,00 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Rp. 8.500.000,- 2/6/16";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) berupa 1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu;
- 4) Rp.20.125.000,00 (*dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- 5) Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19";
- 6) Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA;
- 7) Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- 8) Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail;
- 9) Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- 10) Rp.4.690.000,00 (*empat juta enam ratus sembilan puluh rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- 11) Rp.171.000,00 (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) yang terdiri dari terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribuan, dan 1 lembar pecahan seribuan;
- 12) Rp.300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- 13) Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang seratus ribuan;
- 14) Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt";
- 15) Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;

Halaman 273 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) Rp.27.500.000,00 (*dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
- 17) Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
- 18) Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang seratus ribuan;
- 19) Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- 20) Rp.80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar uang dua puluh ribuan;
- 21) Rp.12.550.000,00 (*dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar pecahan dua puluh ribuan;
- 22) Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang seratus ribuan;
- 23) Rp.2.300.000,00 (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) lembar uang lima puluh ribuan;
- 24) Rp.16.000.000,00 (*enam belas juta rupiah*) yang terdiri dari 1.000 (seribu) lembar pecahan uang sepuluh ribuan, dan 3000 (tiga ribu) lembar uang dua ribuan;
- 25) Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar uang lima ribuan;
- 26) Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang lima puluh ribuan;
- 27) Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang seratus ribuan;
- 28) Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang seratus ribuan;
- 29) Rp.38.660.000,00 (*tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTOP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Rp.150.100.000,00 (*seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM;
- 31) Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih berlogo Bank JATIM;
- 32) Rp.24.500.000,00 (*dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih berlogo Bank JATIM;
- 33) Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI;
- 34) Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas;
- 35) Rp.80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS;
- 36) Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri;
- 37) Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 2.000 (dua ribu) lembar uang dua puluh ribuan, dan 2.000 (dua ribu) lembar uang sepuluh ribuan;
- 38) Rp.160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas;
- 39) Rp.5.100.000,00 (*lima juta seratus ribu rupiah*) yang terdiri dari 700 (tujuh ratus) lembar uang lima ribuan, dan 800 (delapan ratus) lembar uang dua ribuan;
- 40) Rp.31.300.000,00 (*tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega;
- 41) Rp.2.250.000,00 (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) kotak amplop merk Royal;

Halaman 275 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Rp.7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) kotak amplop merk Jaya;
- 43) Rp.12.915.000,00 (*dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*) yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) lembar uang sepuluh ribuan, 3 (tiga) lembar uang lima ribuan, 32 (tiga puluh dua) lembar uang dua puluh ribuan, 15 (lima belas) lembar uang lima puluh ribuan, 300 (tiga ratus) lembar uang dua puluh ribuan, 300 (tiga ratus) lembar uang seribuan, dan 1000 (seribu) lembar uang lima ribuan
- 44) Rp.188.500.000,00 (*seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna hitam merk Eiger;
- 45) Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna cokelat;
- 46) Rp.210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity;
- 47) Rp.130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar uang lima puluh ribuan, 3000 (tiga ribu) lembar uang dua puluh ribuan, 1000 (seribu) lembar uang sepuluh ribuan, dan 2000 (dua ribu) lembar uang lima ribuan;
- 48) Rp.393.019.374,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*) sebagaimana amplop coklat bertuliskan "Bank Jatim Rp. 393.019.374,- ; 40 jt; 15/10/18";
- 49) Rp3.600.000,00 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp. 3.600.000,- 24/8/19";
- 50) Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 51) Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah Amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat Penukaran uang Asing;
- 52) EUR175 (*seratus tujuh puluh lima euro*);

Halaman 276 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) USD787 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh dolar Amerika Serikat*);
 - 54) AUD160 (*seratus enam puluh dolar Australia*);
 - 55) GBP680 (*enam ratus delapan puluh poundsterling*);
 - 56) TRY2.935 (*dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima lira Turki*);
 - 57) SAR1.283 (*seribu dua ratus delapan puluh tiga riyal Saudi*);
 - 58) INR2.500 (*dua ribu lima ratus rupee India*);
 - 59) AZN389 (*tiga ratus delapan puluh sembilan manat Azerbaijan*);
 - 60) SGD5000 (*lima ribu dollar Singapura*);
 - 61) JPY69.000 (*enam puluh sembilan ribu yen Jepang*);
 - 62) KRW1.700 (*seribu tujuh ratus won Korea Selatan*);
 - 63) CNY9.400 (*sembilan ribu empat ratus yuan China*);
- b) Penerimaan barang :
- 1 1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe Genve;
 - 2 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna merah coklat;
 - 3 2 (dua) buah tas merk Tumi Bravo warna biru dongker;
 - 4 1 (satu) buah tas merk Coach berwarna motif army;
 - 5 1 (satu) buah tas merk Tumi warna Hitam dengan Imbos SFI;
 - 6 1 (satu) buah tas merk Bally warna abu-abu;
 - 7 1 (satu) buah tas merk Tumi anapolis Zip Flap warna coklat;
 - 8 1 (satu) buah tas merk Tumi warna coklat;
 - 9 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam;
 - 10 3 (tiga) buah ikat pinggang merk Tumi warna hitam;
 - 11 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton warna hitam;
 - 12 1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam dalam kardus hitam.

- Bahwa sejak menerima uang dan barang sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari

Halaman 277 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 12 C UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan tersebut tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.

- Perbuatan Terdakwa menerima uang dan barang sebagaimana telah diuraikan di atas haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Sidoarjo periode tahun 2010-2015 dan periode tahun 2016-2021 sebagaimana ketentuan:
 1. Pasal 5 angka 4 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang berbunyi *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme"*.
 2. Pasal 28 huruf d UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi *"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan"*.
 3. Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi *"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan"*.

----- Perbuatan Terdakwa SAIFUL ILAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun

Halaman 278 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/ Eksepsi dan telah diputus dengan putusan sela No 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 31 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa SAIFUL ILAH, tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan NOMOR: 55/TUT.01.04/24/07/2023 tanggal 24 JULI 2023, atas nama Terdakwa SAIFUL ILAH, telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, atas nama Terdakwa SAIFUL ILAH;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUL KIFLI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Pendidikan S1 Saksi adalah Psikologi Pendidikan dan S2 yaitu Ekonomi Pembangunan
 - Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi menjadi lurah pada tahun 2002.
 - Bahwa tugas pokok camat adalah membina seluruh desa dalam Kecamatan. Atas pelaksanaan tugas tersebut, saya bertanggungjawab kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekreteraris Daerah Kab. Sidoarjo.
 - Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) kepada Terdakwa di pendopo
 - Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 7 :

“Pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 2019, saya pernah memberi uang sejumlah Rp. 5 Juta kepada Bupati Sidoarjo Sdr. SAIFUL ILAH.”
 - Pemberian tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa, sebelumnya BUDIMAN menelpon Saksi dengan menawarkan apakah

Halaman 279 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Saksi akan memberikan bantuan kepada Terdakwa, karena biasanya ketika menjelang hari raya Terdakwa melakukan kegiatan sosial, selanjutnya Saksi memberikan uang Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) tersebut.

- Bahwa ketika proses penyidikan, Saksi pernah ditunjukkan amplop uang Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang Saksi berikan kepada Terdakwa, amplop tersebut ada tulisan “Abdul Kifli/Camat Wonoayu” bahwa tulisan tersebut bukanlah tulisan Saksi.
- Bahwa Saksi merupakan anggota Paguyuban Camat, dengan iuran sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) perbulan.
- Bahwa yang menagih iuran tersebut adalah bendahara Paguyuban Camat.
- Saksi memberikan uang kepada Terdakwa hanya satu kali yaitu pada tahun 2019 tersebut.
- Lelang bandeng sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dan disetorkan kepada bendahara paguyuban.
- Mengenai iuran untuk ultah sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setelah diberikan kado oleh pengurus tidak pernah di share apa isi kadonya.
- Iuran bandeng sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) Saksi berikan sekali saja.
- Saksi hanya sekali ditelepon oleh BUDIMAN untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa.
- Saksi tidak pernah menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa pada tahun 2020.
- Pada saat Saksi akan menjadi camat tidak pernah ada pembicaraan dengan Terdakwa mengenai permintaan bantuan untuk kolega Terdakwa.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
1103	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ Abdul Kifli / Camat Wono Ayu ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



2. Saksi **ABU DARDAK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi pernah diperiksa KPK pada saat penyidikan sebanyak 2 kali, keterangan yang Saksi sampaikan pada saat penyidikan adalah keterangan Saksi sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun, keterangan tersebut sudah benar.
- Saksi kuliah di jurusan administrasi negara.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1999, pada saat itu Terdakwa sudah menjadi Wakil Bupati Sidoarjo.
- Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), karena pada saat itu Terdakwa Saksi undang untuk memberikan sambutan pada saat pelantikan Pj. Kades, uang tersebut bersumber dari 6 orang Pj. Kades.
- Uang tersebut Saksi serahkan kepada ajudan Terdakwa, saat itu banyak masyarakat yang melihat pada saat Saksi memberikannya.
- Bahwa uang tersebut Saksi merupakan "uang kehormatan" sebagai bentuk loyalitas kepada Terdakwa dan bentuk perhatian dari kami selaku Camat Sedati.
- Pemberian dari Saksi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa atau ajudannya.
- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 19:

Terkait urunan pengumpulan uang dari desa-desa yang selanjutnya digunakan untuk diberikan kepada Bupati Sidoarjo Sdr. SAIFUL ILAH tersebut, dapat saya jelaskan:

Uang tunai yang diterima oleh Sdr. SAIFUL ILAH tersebut berasal dari urunan masing-masing desa yang Pj. Kades nya dilantik pada saat itu. Sesuai kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama, sebelum pelantikan dilaksanakan para Sekretaris Desa yang calon Pj. Kadesnya mau dilantik akan berdiskusi bersama-sama dengan difasilitasi oleh Kasie Pemerintahan Kec. Sedati yaitu Sdr. DEDIK KURNIAWAN untuk membahas mengenai persiapan acara pelantikan.

Selesai pembahasan tersebut Kasie Pemerintahan melaporkan hasilnya ke saya, antara lain yaitu:

- 1) *Bahwa sudah diestimasi jumlah budget yang dibutuhkan untuk pelaksanaan acara pelantikan tersebut, antara lain untuk pembelian spanduk, konsumsi, sewa tenda, sewa soundsystem, pemberian untuk Bupati Sidoarjo yang akan hadir, dll. Untuk pemberian kepada Bupati disepakati jumlahnya sebesar Rp2,5 juta.*



- 2) *Bahwa untuk memenuhi kebutuhan budget acara pelantikan tersebut, masing-masing desa akan melakukan urunan atau "reng-rengan" yang dananya diambil dari anggaran di APBDes desa-desa bersangkutan (karena tidak ada anggaran pelantikan Pj. Kades di Kecamatan). Karena memang sebenarnya acara pelantikan ini seharusnya dilaksanakan di masing-masing desa bersangkutan bukan di kecamatan, namun acara pelantikan diadakan bersama-sama di Kecamatan supaya pengeluaran lebih hemat dan terutama dapat dihadiri oleh Bupati.*
- 3) *Uang hasil urunan atau "reng-rengan" tersebut kemudian dipegang oleh Kasi Pemerintahan Kec. Sedati untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan. Kasie Pemerintahan juga yang menyiapkan uang untuk Bupati Sidoarjo sebesar Rp2,5 juta dengan cara dimasukkan dalam amplop dan dimasukkan lagi ke dalam map, lalu diberikan kepada saya untuk nantinya saya serahkan kepada Bupati Sidoarjo Sdr. SAIFUL ILAH.*

- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 20:

Pada waktu saya masih menjadi Plt. Camat Sedati dalam kurun waktu 2016 s.d. Mei 2019, seingat saya Sdr. SAIFUL ILAH pernah melakukan kunjungan ke Kecamatan Sedati sebanyak 2 atau 3 kali dan selalu diberikan "uang kehormatan" tersebut namun yang mengetahui jumlahnya adalah Camat pada saat itu yaitu RIDHO PRASETYO, saya tidak mengetahuinya.

- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 21:

Bahwa pada saat saya masih menjadi Plt. Camat Sedati saya sudah diajak bergabung dalam Paguyuban Camat seKabupaten Sidoarjo yang diketuai oleh Camat Sidoarjo Sdr. AGUSTIN IRIANI (kemudian digantikan oleh Sdr. GUNDARI – Camat Sidoarjo), dan keseluruhannya terdiri dari 18 Camat. Paguyuban Camat biasa mengadakan acara kumpul-kumpul sebulan sekali dan ada Whatsapp Group khusus Paguyuban Camat ini. Bagi para anggotanya dikenakan iuran bulanan yaitu sebesar Rp100.000 per bulan untuk kepentingan operasional paguyuban

- Saksi tidak memberikan iuran untuk ulang tahun Terdakwa.
- Setahu Saksi Terdakwa kena OTT pada tahun 2019.
- Festival Kampung Iwak adalah acara di Desa Kalang Anyar, yang merupakan keinginan desa untuk menjadikan desanya sebagai Kampung Iwak, pada saat itu Terdakwa menghadiri acara tersebut, yaitu pada hari minggu tanggal 17 November 2019, saat itu Saksi sudah menjadi Camat Sedati, pada saat acara tersebut Saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi tidak tahu siapa yang memberikan uang kepada Terdakwa karena acara tersebut yang menyelenggarakan adalah desa.
- Saksi pernah ditunjukkan BB pada saat pemeriksaan penyidikan yaitu Barang Bukti Nomor 541 : "1 (satu) bundel

Halaman 282 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



*Print Out **Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo** (SAIFUL ILAH)
Periode 1 Januari 2019 – 8 Februari 2020, Saksi*
membenarkan BB tersebut dan pada saat itu memang ada acara festival Kampung Iwak.

- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 1145 : 1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) yang terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu.
- Prosedur pelantikan Pj. Kepala Desa bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun Saksi memperhatikan masukan dari desa apabila mereka ingin dilakukannya pelantikan secara bersama-sama.
- Uang yang diberikan kepada Terdakwa merupakan uang dari pemerintah desa bukan uang pribadi
- Terkait setiap kunjungan ke desa Terdakwa dapat uang honor namun Saksi tidak tahu sendiri mengenai hal tersebut.
- Selama Saksi menjadi camat tidak pernah ada arahan terkait ijin dan lain-lain.
- Saksi juga tidak pernah dimintai bantuan oleh Terdakwa terkait ijin.
- Saksi tidak mengetahui adanya pungutan-pungutan dari Pemkab Sidoarjo kepada para rekanan pelaksanaan proyek.
- Saksi tidak tahu mengenai penggunaan iuran paguyuban, Saksi hanya memberikan saja.
- Saksi tidak mengetahui pemberian uang kehormatan kepada Terdakwa.
- Pada saat Saksi akan menjadi camat tidak pernah ada pembicaraan dengan Terdakwa mengenai permintaan bantuan untuk kolega Terdakwa dan tidak pernah ada Terdakwa berkata bahwa apabila ada penghasilan tambahan bagi camat agar Terdakwa diperhatikan
- Saksi selama menjabat sebagai camat tidak pernah memberikan bantuan kepada kolega Terdakwa.
- Saksi mengetahui adanya kegiatan Lelang Bandeng pada saat Bupati Sidoarjo dijabat oleh Terdakwa, mengenai pada masa Bupati sebelum Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya

Halaman 283 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



apakah ada kegiatan Lelang Bandeng ataukah tidak.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
1145	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu
1147	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "TK Pijat Tanto – 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **AGUSTIN IRIANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Uang yang terkumpul dari para camat untuk Paguyuban Ka SKPD adalah Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) x 18 orang camat.
 - Lelang Bandeng biasanya dilakukan ketika mauludan, dan setahun dilaksanakan sebanyak 1 x, uang yang dikumpulkan dari camat adalah sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) x 18.
 - Untuk ulang tahun Terdakwa para camat mengumpulkan uang sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per camat.
 - Bahwa selain itu tidak ada kumpulan uang lagi untuk Terdakwa.
 - Bahwa apabila Saksi tidak mengumpulkan uang maka tidak ada pengaruhnya untuk jabatan Saksi.
 - Saksi memberikan uang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) kepada fakir miskin melalui Terdakwa karena pada saat itu ada kegiatan di lingkup kabupaten, sedangkan di Kecamatan Sidoarjo sendiri sudah ada kegiatan santunan untuk para kaum dhuafa yang bernama jumat berkah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hanya sekali memberikan uang kepada dhuafa melalui Terdakwa karena hal tersebut merupakan kegiatan Terdakwa sendiri di kabupaten, uang tersebut merupakan uang dari gaji Saksi sendiri.
- Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu para camat lain juga memberikan uang untuk kaum dhuafa melalui Terdakwa ataukah tidak.
- Bahwa kegiatan Lelang Bandeng bukan dilaksanakan per panen, namun dilaksanakan setahun sekali.
- Saksi pernah diperiksa KPK pada saat penyidikan sebanyak 2 kali, keterangan yang Saksi sampaikan pada saat penyidikan adalah keterangan Saksi sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun, keterangan tersebut sudah benar.
- Saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Wakil Bupati pada tahun 2001 pada saat Saksi menjadi Lurah Ketegan.
- Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa pada tahun 2019, yaitu pada saat Terdakwa memberikan santunan kepada anak-anak yatim, sehingga Saksi memberikan uang kepada anak-anak yatim melalui Terdakwa.
- Terdakwa jika ada kegiatan di Kecamatan Sidoarjo rutin memberikan bantuan kepada anak yatim dan di lingkup Kabupaten Sidoarjo pada saat sebelum hari raya Terdakwa rutin memberikan santunan kepada anak-anak yatim.
- Pemberian uang kepada Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi dengan bersilaturahmi kepada Terdakwa, lalu Saksi memberikan amplop berisi uang kepada Terdakwa, dan Saksi berkata bahwa Saksi menitipkan uang dalam amplop tersebut untuk anak-anak yatim.
- Saksi tidak menuliskan nama Saksi di dalam amplop tersebut
- Jpu menunjukkan Barang Bukti Nomor 1165 yaitu : 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "Selamat Idul Fitri Bu Camat Kota... dan seterusnya 29/5/19." yang berisi uang Rp. 2.000.000,- yang terdiri dari:

15 lembar @ Rp. 100.000,-
10 lembar @ 50.000

Tanggapan Saksi :

Halaman 285 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulisan dalam amplop tersebut bukan tulisan Saksi, seingat Saksi tanggalnya kira-kira tanggal 29 Mei 2019, namun Saksi tidak ingat pastinya.

- Setelah Saksi menyerahkan amplop berisi uang kepada Terdakwa, posisi Saksi di depan meja, lalu Terdakwa yang sedang duduk di kursi di balik meja berkata "terimakasih", saat itu Saksi menyerahkan uang di dalam ruang kerja Terdakwa.
- Di Kabupaten Sidoarjo terdapat 18 camat.
- Di paguyuban SKPD para camat hanya menjadi anggota.
- Seluruh camat menjadi anggota Paguyuban Ka SKPD.
- Saksi tidak tahu pasti apakah semua camat masuk ke dalam grup WA atau tidak.
- Bahwa terdapat iuran para camat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan semenjak tahun 2017 dan digunakan untuk kegiatan koordinasi internal para camat.
- Secara resmi struktur Paguyuban Camat tidak dibuat, namun bendahara Paguyuban Camat adalah PRAPTI KUSDIANI setelah itu bendaharanya adalah AINUN AMALIA.
- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 19 :

Saya mengetahui ada paguyuban KA SKPD. Paguyuban KA SKPD Kabupaten Sidoarjo dibentuk sebagai gotong royong jika ada kebutuhan acara bersama baik di Pendopo Bupati Sidoarjo maupun diluar. Ketua Paguyuban KA SKPD adalah Sdr. SRI WITARSIH sedangkan Bendaharanya adalah Sdr. MEDI YULIANTO. Saya dan Camat-camat lain ikut menyumbang untuk Paguyuban KA SKPD yang sifatnya insidental (lelang bandeng). Saya yang mengumpulkan uang iuran dari Camat-camat lain sejumlah 18 (Delapan belas) Camat kemudian saya serahkan kepada Sdr. MEDI YULIANTO atau ada camat yang langsung membayar iuran kepada Sdr. MEDI YULIANTO selaku bendahara Paguyuban KA SKPD.

Tanggapan Saksi :

Penggunaan uang iuran SKPD adalah untuk kegiatan dari anggota untuk anggota, misalnya untuk kegiatan nyanyi-nyanyi bersama SKPD, untuk kegiatan ulang tahun Terdakwa,

- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 20 :

Saya mengetahui Penggunaan iuran yang saya setorkan kepada Sdr. MEDI YULIANTO untuk Paguyuban SKPD digunakan untuk membiayai kegiatan Bersama seperti hiburan elekton dan lain-lain untuk ulang tahun SAIFUL ILAH



Tanggapan Saksi :

Mengenai pembelian hadiah untuk Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya karena bukan kewenangan Saksi, karena Saksi tidak melakukan belanja pada saat itu.

- Saksi pernah menjadi Ketua Paguyuban Camat di Kabupaten Sidoarjo, sebelum Saksi ketua Paguyuban Camat adalah AGUS MAULIDI.

- Yang menjadi ketua paguyuban adalah Camat Kota Sidoarjo.

- Bahwa terdapat iuran insidentil sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk kegiatan Lelang Bandeng dan sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk ulang tahun setiap tahun, uang tersebut dikumpulkan bendahara Paguyuban Camat, lalu disetorkan ke Paguyuban Ka SKPD.

- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 26 :

Selain iuran untuk Paguyuban SKPD, iuran Paguyuban Camat dan iuran Ulang Tahun untuk SAIFUL ILAH ada iuran lain yang ditarik kepada Camat yaitu untuk lelang bandeng sejumlah Rp. 500 rb setiap kegiatan lelang bandeng. Partisipasi tersebut di serahkan kepada panitia lelang bandeng yaitu Sdr. BACHRUNI.

- Bahwa kegiatan Lelang Bandeng kalau diadakan maka setiap tahun ada, yang menjadi ketua panitia Lelang Bandeng adalah Kadis Perikanan.

- Bahwa Saksi kuliah di Jurusan Hukum.

- Setahu Saksi Terdakwa sering mengadakan kegiatan sosial di Kecamatan Kota Sidoarjo, namun Saksi kurang mengetahui apakah kegiatan sosial tersebut dilakukan oleh Terdakwa di kecamatan lain.

- Pemberian uang kepada Terdakwa untuk kegiatan sosial merupakan inisiatif dari Saksi dan bukanlah permintaan dari Terdakwa.

- Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk memberikan uang kepada Saksi untuk kegiatan sosial.

- Saksi tidak tahu penggunaan uang iuran Paguyuban Ka SKPD karena tidak ada laporan penggunaan uangnya.

- Pengumpulan uang untuk Paguyuban Ka SKPD adalah untuk kepentingan para camat dan Ka SKPD.

- Saksi tidak pernah memberikan kesaksian untuk perkara an

Halaman 287 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Terdakwa SAIFUL ILAH sebelumnya (tahun 2020).

- Iuran paguyuban dikelola sendiri oleh paguyuban untuk kepentingan paguyuban sendiri dan tidak diserahkan ke SKPD.
- Untuk iuran sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) merupakan kesepakatan dari semua camat.
- Pada saat pemberian uang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) untuk santunan anak yatim, sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan janji terlebih dahulu dengan Terdakwa.
- Pada saat memberikan uang kepada Terdakwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa "saya ndherek titip untuk anak yatim"
- Pada saat Saksi akan menjadi camat tidak pernah ada pembicaraan dengan Terdakwa mengenai permintaan bantuan untuk kolega Terdakwa dan tidak pernah ada Terdakwa berkata bahwa apabila ada penghasilan tambahan bagi camat agar Terdakwa diperhatikan
- Bahwa jika ada acara Lelang Bandeng maka yang disetorkan oleh Paguyuban Camat kepada panitia Lelang Bandeng sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) x 18.
- Saksi tidak mengetahui mengenai Yayasan Delta Sejahtera.
- Untuk ulang tahun Terdakwa, para camat berpartisipasi dengan cara menyalurkannya ke Paguyuban Ka SKPD, namun penggunaan dari Ka SKPD Saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi tidak tahu mengenai dana yang terkumpul pada saat Lelang Bandeng.
- Camat Kota adalah koordinator untuk pengumpulan uang, yang mengumpulkan uang adalah bendahara.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
1165	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "Selamat Idul Fitri Bu Camat Kota... dan seterusnya29/5/19."yang berisi uang Rp. 2.000.000,- yang terdiri dari: a. 15 lembar @ Rp. 100.000,- b. 10 lembar @ 50.000,-



Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **ALI SARBINI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sering memberikan uang kepada Kiai, para tamu dan wartawan, namun Saksi tidak tahu sendiri apakah benar uang itu diserahkan kepada wartawan ataukah tidak.
- Ketika Terdakwa ada kegiatan di Kecamatan Taman, Terdakwa memberikan santunan kepada anak yatim dan dhuafa dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, sehingga Saksi berinisiatif untuk membantu Terdakwa.
- Saksi mempunyai usaha peternakan sapi dan pengelolaan tanah, sehingga sebagian digunakan untuk membantu kaum dhuafa.
- Saksi membantu melalui Terdakwa karena Saksi mengetahui sendiri Terdakwa sering memberikan uang kepada kaum dhuafa dan berbagai pihak.
- Saksi menjadi camat semenjak tahun 2014.
- Bahwa Saksi pernah 3 kali diperiksa oleh penyidik KPK, semua keterangan yang Saksi berikan pada saat penyidikan sudah benar semua dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, Saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo melalui Sekda.
- Bahwa terdapat iuran para camat sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) per bulan semenjak tahun 2017 dan digunakan untuk kegiatan koordinasi internal para camat, bahwa besaran tersebut adalah kesepakatan dari teman-teman, Saksi menyetorkannya ke bendahara Paguyuban Camat, lalu camat akan mengumpulkan ke Paguyuban Ka SKPD.
- Bahwa terdapat iuran insidentil sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk kegiatan Lelang Bandeng.

Halaman 289 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat menjelang ramadhan Saksi pernah memberikan uang Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) langsung kepada Terdakwa, Saksi memberikan atas inisiatif sendiri, pada saat itu ada kegiatan dimana Kecamatan Taman sebagai pemenang sehingga Saksi menghadiri acara tersebut, lalu Saksi mendekati Terdakwa, lalu Saksi menyerahkan amplop yang berisi uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerimanya dan berkata "terimakasih".
- Setahu Saksi Terdakwa sering memberi kepada kiai, anak yatim dan wartawan.
- Kemudian pada saat pemilihan BPD di Desa Gilang, lalu karena salah satu calon yang tidak memenuhi syarat digugurkan kemudian terjadi keributan, selanjutnya Saksi selaku camat menghadap ke Terdakwa bersama aparat desa dan BPD dari jam 16.30 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB, lalu terdapat keputusan untuk diterbitkan SK, keesokan harinya ada pelantikan BPD dan Terdakwa diundang, lalu Pemesdes memberikan honor kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), dan yang memberikan honor adalah Saksi.
- Saksi membenarkan keterangan pada BAP Nomor 36 :

Bahwa pada saat SAIFUL ILAH menghadiri acara Pelantikan BPD Desa Gilang Kecamatan Taman pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, pada saat selesai acara dan SAIFUL ILAH mau pulang saya menyerahkan secara langsung uang sejumlah Rp. 5 juta kepada SAIFUL ILAH di Joglo (ruang tunggu) Kecamatan Taman.

Uang Rp. 5 juta yang saya serahkan kepada SAIFUL ILAH tersebut bersumber dari Sekdes Gilang (Pak UDIN) yang sebelumnya diserahkan kepada saya dalam sebuah map (warnanya lupa) dan pada saat itu Pak UDIN juga menyampaikan bahwa jumlah uang yang ada dalam map tersebut adalah Rp. 5 juta. Namun saya tidak menghitung dan tidak melihat fisik uang dalam map tersebut.

Uang tersebut sepengetahuan saya diberikan kepada SAIFUL ILAH sebagai honor selama 2 hari kegiatan yaitu malam hari dilakukan rapat di rumah dinas Bupati untuk menentukan jadi atau tidaknya pelantikan Anggota BPD Desa Gilang dan besok paginya kegiatan pelantikan yang dihadiri oleh SAIFUL ILAH.

Halaman 290 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi yang saya terima dari Sekdes Gilang (Pak UDIN) bahwa honor untuk Bupati SAIFUL ILAH tersebut menggunakan APBDesa Gilang.

- Pemberian hadiah untuk ultah Terdakwa tidak setiap tahun namun sebanyak sekali yaitu sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*).
 - Hadiah ultah untuk Terdakwa di dalam kotak, namun Saksi tidak mengetahui isi hadiah tersebut.
 - Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1117 : 1 (*satu*) buah amplop warna putih berlogo Par Avion Air Mail yang bertuliskan “ **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), -1 jt= 4 jt-1 jt = 3 jt** “yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) yang terdiri dari 30 lembar pecahan seratus ribu
- Saksi membenarkan BB tersebut, bahwa tulisan di amplop tersebut bukanlah tulisan Saksi, Saksi tidak tahu tulisan siapa.
- Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengurus klub sepakbola Deltras.
 - Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi.
 - Terdakwa tidak cawe-cawe dalam urusan masing-masing OPD.
 - Terdakwa tidak pernah memberikan petunjuk dan arahan kepada Saksi untuk ini dan itu.
 - Honor sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) kepada Terdakwa adalah inisiatif dari pemerintah desa.
 - Saksi tidak pernah menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa pada tahun 2020.
 - Iuran untuk Paguyuban Camat bukan untuk Terdakwa namun untuk paguyuban sendiri.
 - Pada saat kegiatan nyanyi-nyanyi tanpa ada undangan dari Terdakwa.
 - Pada saat Saksi akan menjadi camat tidak pernah ada pembicaraan dengan Terdakwa mengenai permintaan bantuan untuk kolega Terdakwa dan tidak pernah ada Terdakwa berkata bahwa apabila ada penghasilan tambahan bagi camat agar Terdakwa diperhatikan.
 - Saksi pernah menghadap kepada Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 291 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



berkata kepada Saksi agar Saksi bekerja yang baik.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
1117	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Par Avion Air Mail yang bertuliskan “ Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), -1 jt= 4 jt-1 jt = 3 jt “yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan seratus ribu

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **ABDUL MUID**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa tidak pernah ada program bantuan yang dianggarkan dari hasil lelang bandeng di wilayah kecamatan saksi.
- Bahwa realisasi APBDes harus sepengetahuan camat.
- Bahwa seingat Saksi pernah verifikasi LPJ pelantikan Pj. Kades.
- Bahwa pada saat acara pelantikan dibentuk panitia.
- Bahwa tidak ada penganggaran pelantikan Pj.Kades/anggota BPD di kecamatan.
- Bahwa Ketua Paguyuban Camat ditunjuk selalu camat kota.
- Bahwa Bendahara Paguyuban Camat ditunjuk selalu camat prambon.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pemberian hadiah ulang tahun untuk Bupati Sidoarjo.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pemberian honor untuk Bupati Sidoarjo pada acara pelantikan.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan lelang bandeng di Sidoarjo.
- Bahwa Saksi menjadi Camat Krembung sejak tahun 2019 sampai 29 Desember 2022.
- Bahwa saat ini Saksi sudah menjabat sebagai Sekretaris

Halaman 292 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bappeda Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 30 Desember 2022.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 ketika Saksi menjadi staf di Kecamatan Porong dan Terdakwa menjadi Wakil Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo selama 2 (dua) periode.
- Bahwa seingat Saksi pada saat menjadi camat sudah ada Paguyuban Camat di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa seingat Saksi ada iuran rutin perbulan ketika ada pertemuan para camat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa total di Kabupaten Sidoarjo ada 18 (delapan belas) camat.
- Bahwa seluruh camat iuran dikumpulkan di Ketua Paguyuban Camat yang dijabat oleh Camat Kota.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 26 terkait Paguyuban Camat yaitu:

Paguyuban Camat adalah paguyuban yang beranggotakan seluruh Camat di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri 18 Kecamatan.

Yang menjadi ketua Paguyuban Camat biasanya dijabat oleh Camat Sidoarjo dan Bendahara dijabat oleh AINUN AMALIA.

Berdasarkan kesepakatan bersama, seitan anggota/ camat wajib memberi iuran sebesar Rp. 100 ribu/ bulan yang disetor kepda Bendahara.

Uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan Paguyuban Camat dalam bentuk pertemuan rutin camat (konsumsi dll) dan kegiatan sosial Camat.

- Bahwa seingat Saksi terkait dengan iuran insidentil yang diperuntukkan hadiah ulang tahun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 27 terkait iuran insidentil Paguyuban Camat yaitu:

Seingat saya pada saat menjabat sebagai Camat 2013-2020 pernah ditarik iuran diluar kewajiban iuran Rp.100 ribu yaitu hampir setiap tahun saya diminta partisipasi untuk pembelian hadiah ulang tahun SAIFUL ILAH sebesar Rp.500 ribu yang diserahkan kepada Bendahara

Halaman 293 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paguyuban Camat (AINUNAMALIA). Saya tidak mengetahui teknis pembelian dan pemberian hadiah ulang tahun SAIFUL ILAH tersebut.

- Bahwa setahu Saksi terkait hasil lelang bandeng digunakan untuk pembangunan.
- Bahwa seingat Saksi lelang bandeng sudah ada sejak lama.
- Bahwa Saksi pernah memberikan sesuatu berupa uang kepada Terdakwa pada saat pelantikan BPD yang menurut Saksi merupakan honor resmi dari Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo karena membuka acara.
- Bahwa seingat Saksi untuk honor resmi Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Saksi berikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada uang tersebut Saksi berikan pada tanggal 24 September 2019 saat pelantikan anggota BPD 11 (sebelas) desa di Kecamatan Krembung yang bersumber dari iuran 11 (sebelas) Kepala Desa yang anggota BPD nya dilantik.
- Bahwa selain itu Saksi juga pernah memberikan uang kepada Terdakwa tanggal 26 Desember 2019 saat ada acara cangkrukan (tatap muka) Forkopimka dengan Bupati Sidoarjo, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari iuran seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Krembung.
- Bahwa tujuan adanya cangkrukan tersebut adalah untuk sinergi antara masyarakat Krembung dengan Forkopimka dan Forkompimda.
- Bahwa menurut Saksi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah honor resmi Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo yang membuka acara dan sebagai narasumber.
- Bahwa saat Saksi menjadi Camat Krembung seingat Saksi pernah ada kunjungan dari Terdakwa sebanyak 3x (tiga kali), yaitu pada saat ada pelantikan BPD, pada saat acara cangkrukan, kemudian yang ketiga nama acaranya Saksi lupa.
- Bahwa seingat Saksi untuk kunjungan yang ketiga Saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk acara cangkrukan sudah diberikan jadwal dari

Halaman 294 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forkopimda, biasanya Saksi dihubungi oleh Kapolsek.

- Bahwa acara cangkrukan biasanya dihadiri oleh Bupati, Kapolres, Dandim, dll.
- Bahwa untuk acara pelantikan BPD seingat Saksi dihadiri oleh Bupati dan yang lain Saksi lupa.
- Bahwa untuk acara pelantikan BPD yang mengundang adalah saksi/pihak kecamatan.
- Bahwa menurut Saksi uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah honor resmi, karena Terdakwa telah membuka acara pelantikan.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada nomenklatur untuk honor bupati dalam acara pelantikan BPD tersebut.
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut berasal dari iuran para Kepala Desa yang BPD nya dilantik.
- Bahwa terkait dengan lelang bandeng ada panitia tersendiri dari Kabupaten.
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara lelang bandeng yang dilaksanakan biasanya pada saat bulan Maulid Nabi.
- Bahwa setahu Saksi yang hadir pada saat acara lelang bandeng ada dari Kepala SKPD, BUMD, dan juga pengusaha.
- Bahwa teknis lelang bandeng setahu Saksi lelang seperti biasa.
- Bahwa yang dilelang adalah bandeng.
- Bahwa pada saat itu ada pembawa acara.
- Bahwa yang Saksi ketahui prosesnya dari luar yaitu dipertontonkan bandeng, kemudian dibuka sesi lelang, selanjutnya satu persatu mengajukan penawaran, kemudian penawar tertinggi sebagai pemenang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang tidak menang juga tetap membayar atau tidak.
- Bahwa seingat Saksi ketika Terdakwa menerima uang dalam amplop tidak membubuhkan tandatangan.
- Bahwa seingat Saksi aturan untuk honor bupati tersebut ada pada Perbup 101 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak meminta tandatangan Bupati baik pada saat acara maupun setelah acara (disusulkan).

Halaman 295 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 370 berupa 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 s/d 2015, selanjutnya ditanyakan terkait dengan sumbangan camat pada lelang bandeng tersebut:

1 PENERIMAAN LELANG BANDENG TAHUN 2012			Rp	221.223.000,00
1	BUPATI SIDOARJO	Rp	2.500.000,00	
2	WAKIL BUPATI	Rp	1.000.000,00	Rp 1.951.746.000,00
3	KAPOLRES	Rp	1.000.000,00	
4	DANDIM	Rp	1.000.000,00	
5	SEKDA	Rp	750.000,00	
6	ASISTEN 1	Rp	500.000,00	
7	ASISTEN 2	Rp	500.000,00	
8	ASISTEN 3	Rp	500.000,00	
9	DINAS 2 & BANK JATIM	Rp	6.550.000,00	
10	18 CAMAT	Rp	4.500.000,00	
11	KABAG SEKDA	Rp	2.500.000,00	
2 PENERIMAAN LELANG BANDENG TAHUN 2013			Rp	470.500.000,00
1	PEMUDA PANCASILA	Rp	111.000.000,00	
2	KEPALA SKPD	Rp	21.000.000,00	
3	PT.AMJ	Rp	100.000.000,00	
4	ABD KHOLIK	Rp	1.500.000,00	
5	PUJASERA/CAMAT 2	Rp	7.500.000,00	
6	BISRI	Rp	1.500.000,00	
7	CV.DIAN CEMERLANG	Rp	2.500.000,00	
8	CV.ASMARA KARYA	Rp	3.000.000,00	
9	CV.FAJAR UTAMA	Rp	1.000.000,00	
10	CV.MANGGALA	Rp	1.000.000,00	

- Bahwa seingat Saksi camat-camat tidak menang lelang bandeng.
- Bahwa untuk teknisnya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi mendengar jika hasil lelang bandeng tersebut dibuat untuk bantuan sosial.
- Bahwa Saksi tahu jika bansos ada juga yang dianggarkan oleh APBD.
- ABDUL MUID membawa dokumen terkait pemberian honor. Pelaksanaan APBD diimplementasikan berdasarkan peraturan bupati tersebut. Dokumennya berupa 1 (satu) buku besar yang menyebutkan bahwa untuk pembuka acara diberikan Rp1.700.000,00 (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*). Itu Saksi peroleh dalam bentuk buku yang diberikan kepada masing-masing OPD. Saksi ternyata tidak dapat menyerahkan Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) APBDes yang dalam persidangan sebelumnya Saksi menerangkan bahwa verifikasi harus melalui camat. LPJ tersebut tidak ada. Pencairannya dibutuhkan tandatangan bendaharanya, PPK-nya, kepala desanya, kemudian terakhir seharusnya diverifikasi oleh Camat. APBDes-nya hanya tertulis pelantikan BPD, tidak ada

Halaman 296 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomenklatur honor Bupati, (honor bupati) tidak ada mata anggarannya.

- Belanja jasa honorarium pada pelantikan Pj. Kades, dalam 1 (satu) kegiatan adalah sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
- Saksi tidak membawa LPJ karena ada di desa. Setelah Saksi klarifikasi di desa, memang untuk Bupati tidak ada tandatangannya.
- Sudah dianggarkan, tidak meminta tandatangan Bupati.
- Itu untuk pelantikan Pj. Kades. Pelantikan BPD tidak, Saksi hanya menghadirkan Bupati hanya 1 (satu) kali kegiatan yaitu saat pelantikan Pj. Kades.
- Yang Saksi verifikasi APBDes, kalau sudah masuk APBDes, secara otomatis kami keluarkan. Saksi sampaikan pada penyidikan KPK bahwa besarnya tidak sesuai dengan peraturan bupati. Pada saat itu dilaksanakan pelantikan Pj. Kades secara global, ada 3 (tiga) desa. Saksi sampaikan pada Penyidik KPK bahwa Saksi tidak ingat berapa yang diserahkan Bupati pada saat itu, namun seingat Saksi pemberian kepada Bupati sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*). Saksi tidak tahu yang dicairkan Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dikali 3 (tiga) desa yaitu Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).
- Pada saat pelantikan itu sudah ada reng-rengannya, untuk Bupati sekian, untuk Danramil sekian, untuk Kapolsek sekian. Anggarannya global.
- Sepengetahuan Saksi, honor resmi harus ada tandatangan, honorarium harus potong pajak.
- Saksi tidak bisa memastikan uang yang diberikan berasal dari APBDes ataupun dari pribadi-pribadi para kepala desa karena tidak ada tanda tangan dan tidak ada pajak, Saksi hanya berpedoman bahwa itu dianggarkan.
- Saksi tidak menggunakan istilah “resmi”
- Bahwa setahu Saksi untuk Perbub APBD setiap tahun berubah.
- Bahwa Saksi tidak hafal terkait indeks besaran honor bupati dalam setiap Perbub tersebut.

Halaman 297 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi honor narasumber dapat diberikan antara lain apabila ada pelatihan atau sosialisasi.
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 2x (dua kali).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan terbentuknya Paguyuban Camat.
- Bahwa pada tahun 2013 saat Saksi menjadi camat sudah ada Paguyuban Camat tersebut.
- Bahwa kegiatan paguyuban camat biasanya membicarakan terkait dengan permasalahan bersama.
- Bahwa terkait dengan iuran para camat ada iuran rutin dan ada iuran insidentil.
- Bahwa seingat Saksi tidak ada arahan dari Terdakwa terkait dengan kemudahan pengurusan di kecamatan.
- Bahwa undangan kepada Bupati dari pihak kecamatan.
- Bahwa tidak ada arahan khusus terkait dengan uang transport untuk bupati.
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah Terdakwa menghubungi untuk mempermudah koleganya mengerjakan proyek di lingkungan kecamatan/desa.
- Bahwa terkait dengan Paguyuban Camat setahu Saksi semua camat ikut dalam paguyuban tersebut.
- Bahwa setahu Saksi seluruh camat ikut iuran.
- Bahwa seingat Saksi saat acara pelantikan BPD Ketua Pelaksananya adalah dari paguyuban kepala desa.
- Bahwa LPJ pelantikan BPD tersebut masuk ke desa.
- Bahwa kecamatan tidak menganggarkan terkait dengan pelantikan BPD.
- Bahwa pada saat pelantikan BPD narasumber yang diundang hanya Bupati.
- Bahwa pernah Bupati tidak hadir dalam acara pelantikan pada tahun 2019, biasanya diwakili oleh asisten.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi menyatakan ikhlas saat memberikan uang kepada Terdakwa.

Halaman 298 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
1108	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Kec. Krembung Cangkring 26/12/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **MAKHMUD**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa Saksi tidak hadir saat acara ulang tahun Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hadiah apa yang diberikan pada saat acara ulang tahun Terdakwa.
- Bahwa tidak pernah ada program bantuan yang dianggarkan dari hasil lelang bandeng di wilayah kecamatan saksi.
- Bahwa pada saat acara pelantikan tidak dibentuk panitia.
- Bahwa Ketua Paguyuban Camat ditunjuk selalu camat kota.
- Bahwa Bendahara Paguyuban Camat ditunjuk selalu camat prambon.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pemberian hadiah ulang tahun untuk Bupati Sidoarjo.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pemberian honor untuk Bupati Sidoarjo pada acara pelantikan.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan lelang bandeng di Sidoarjo.
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris Camat Sukodono sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019.
- Bahwa Saksi pernah menjadi Plt. Camat Sukodono sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019.
- Bahwa saat ini Saksi menjadi Camat Taman sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa

Halaman 299 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



yaitu:

- Pada tanggal 14 Mei 2019 saat acara buka bersama bulan ramadhan bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- Pada tanggal 08 Agustus 2019 saat pertemuan Paguyuban Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono bertempat di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono dan Plt. Camat Sukodono.
- Pada tanggal 16 Agustus 2019, saat pelantikan 9 (sembilan) Pj. Kepala Desa di Kecamatan Sukodono bertempat di Gedung Serbaguna Gladiol (*Gladiol Convention Hall*) Jalan Imam Bonjol Nomor 1A Karangnongko Sidoarjo, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang bersumber dari iuran para Pj. Kepala Desa di Kecamatan Sukodono yang dilantik.
- Pada tanggal 17 September 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Panjuran dan Desa Kebon Agung bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Panjuran dan Kepala Desa Kebon Agung.
- Pada tanggal 09 Oktober 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Pekarungan, BPD Desa Sukodono, BPD Desa Cangkringsari dan BPD Desa Suruh bertempat di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang bersumber dari iuran Kepala Desa

Halaman 300 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Pekarungan, Kepala Desa Sukodono, Kepala Desa Cangkringsari dan Kepala Desa Suruh

- Pada tanggal 23 Oktober 2019, saat acara Silaturahmi Forkopimka, Kepala Desa, dan Anggota BPD Se-Kecamatan Sukodono bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
- Pada tanggal 25 Oktober 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Bangsri bertempat di Kantor Desa Bangsri Jalan Bangsri Nomor 19A Sidoarjo, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari Kepala Desa Bangsri.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 8 terkait pemberian uang sebagai berikut:

Namun selaku Plt. Camat Sukodono (14 Mei 2019-20 November 2019), saya pernah beberapa kali memberikan uang kepada Sdr. SAIFUL ILAH, antara lain

- a. *Uang sejumlah Rp. 3,5 Juta pada saat silaturahmi buka bersama yang diselenggarakan di Kecamatan Sukodono sekitar bulan Mei 2019 (pertengahan bulan puasa 2019). Buka puasa tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat Se-Kecamatan Sukodono. Uang tersebut saya serahkan (atas nama saya selaku Plt. Camat Sukodono) langsung kepada Sdr. SAIFUL ILAH selesai acara tersebut. Uang Rp. 3,5 Juta tersebut bersumber dari uang pribadi saya, yang merupakan sebagian honor saya selaku Sekretaris PPK dalam rangka Pemilu 2019 (per bulan Rp.1,2 Juta).*
- b. *Uang sejumlah Rp. 1,5 Juta pada saat pertemuan Paguyuban Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono yang diselenggarakan di Balai Desa Pekarungan tanggal 08 Agustus 2019. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 19 Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono. Uang tersebut saya serahkan (atas nama Paguyuban Kepala Desa) langsung kepada Sdr. SAIFUL ILAH selesai acara tersebut. Uang Rp. 1,5 Juta tersebut bersumber dari uang pribadi saya sejumlah Rp. 750 Ribu dan hasil patungan para Kepala Desa sejumlah Rp. 750 Ribu.*
- c. *Uang sejumlah Rp. 3 Juta pada saat Pelantikan Penjabat 9 Kepala Desa di Kecamatan Sukodono yang diselenggarakan di gedung Serbaguna Gladiol tanggal 16 Agustus 2019. Uang tersebut saya serahkan langsung (atas nama 9 Pj. Kepala Desa yang dilantik*

Halaman 301 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kepada Sdr. SAIFUL ILAH selesai acara tersebut. Uang Rp. 3 Juta tersebut bersumber dari hasil patungan 9 Pj. Kepala Desa (@ Rp.335 Ribu), dan tidak ada uang pribadi saya.

- d. Uang sejumlah Rp. 1,5 Juta pada saat Pengucapan Sumpah Janji Anggota BPD 2 Desa (Panjuran dan Kebon Agung) Kecamatan Sukodono yang diselenggarakan di Kecamatan Sukodono tanggal 17 September 2019. Uang tersebut saya serahkan langsung (atas nama Kepala Desa Panjuran dan Kepala Desa Kebon Agung) kepada Sdr. SAIFUL ILAH selesai acara tersebut. Uang Rp. 1,5 Juta tersebut bersumber dari hasil patungan Kepala Desa Panjuran dan Kebon Agung (@ Rp. 750 Ribu, dan tidak ada uang pribadi saya.
- e. Uang sejumlah Rp. 2 Juta pada saat Pengucapan Sumpah Janji Anggota BPD 4 Desa (Pekarungan, Sukodono, Cangkringsari dan Suruh) Kecamatan Sukodono yang diselenggarakan di Balai Desa Pekarungan tanggal 09 Oktober 2019. Uang tersebut saya serahkan (atas nama 4 Kepala Desa yaitu Kepala Desa Pekarungan, Kepala Desa Sukodono, Kepala Desa Cangkringsari dan Kepala Desa Suruh) langsung kepada Sdr. SAIFUL ILAH selesai acara tersebut. Uang Rp. 2 Juta tersebut bersumber dari hasil patungan 4 Kepala Desa (@ Rp. 500 Ribu), dan tidak ada uang pribadi saya.
- f. Uang sejumlah Rp. 2 Juta pada saat acara Silaturahmi Forkompimka, Kepala Desa, Anggota BPD Se-Kecamatan Sukodono yang diselenggarakan di Kecamatan Sukodono tanggal 23 Oktober 2019. Uang tersebut saya serahkan langsung (atas nama saya selaku Plt. Camat Sukodono) kepada Sdr. SAIFUL ILAH selesai acara tersebut. Uang Rp. 2 Juta tersebut bersumber dari uang pribadi saya.-----
- g. Uang sejumlah Rp. 1,5 Juta pada saat Pengucapan Sumpah Janji Anggota BPD Desa Bangsri Kecamatan Sukodono yang diselenggarakan di Balai Desa Bangsri tanggal 25 Oktober 2019. Uang tersebut saya serahkan (atas nama Kepala Desa Bangsri) langsung kepada Sdr. SAIFUL ILAH selesai acara tersebut. Uang Rp. 1,5 Juta tersebut bersumber dari Kepala Desa Bangsri, dan tidak ada uang pribadi saya.

Uang yang saya berikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH selalu saya taruh dalam amplop putih kecil dan saya masukkan ke dalam map. Seluruh pemberian uang tersebut sebagai uang transport pak Bupati dan tidak ada tujuan lain. Namun uang yang diberikan bukan merupakan uang resmi secara dinas sehingga tidak ada pertanggungjawaban keuangan secara dinas.

- Bahwa setahu Saksi ada ketentuan untuk transport sebagai narasumber sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



rupiah).

- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut berasal dari iuran para kepala desa.
- Bahwa para kepala desa memasukkan uang tersebut ke dalam amplop, kemudian amplop tersebut diletakkan di dalam map, kemudian map tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1120 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan **"Kec. Sukodono"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar pecahan seratus ribu .

Bahwa pada saat Saksi memberikan uang tersebut Terdakwa menyatakan terimakasih.

- Bahwa seingat Saksi ketika Terdakwa menerima uang dalam amplop tidak membubuhkan tandatangan.
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam acara lelang bandeng.
- Bahwa Saksi tidak pernah menang dalam acara lelang bandeng tersebut.
- Bahwa Saksi juga urunan dalam acara lelang bandeng.
- Bahwa uang Saksi tidak dikembalikan meskipun tidak menang dalam lelang bandeng.
- Bahwa pemberian uang kepada Terdakwa tersebut atas inisiatif Saksi dan penyelenggara.
- Bahwa uang tersebut berasal dari iuran para Kepala Desa.
- Bahwa seingat Saksi tidak ada arahan dari Terdakwa terkait dengan kemudahan pengurusan di kecamatan.
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah Terdakwa menghubungi untuk mempermudah koleganya mengerjakan proyek di lingkungan kecamatan/desa.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi menyatakan ikhlas saat memberikan uang kepada Terdakwa.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
1120	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan



	"Kec. Sukodono" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar pecahan seratus ribu
--	---

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi AINUN AMALIA, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa di Sidoarjo ada 18 (delapan belas) kecamatan.
- Bahwa untuk Kecamatan Prambon ada 20 (dua puluh) desa.
- Bahwa pelantikan Pj. Kades mendesak karena ada kekosongan kepala desa definitif.
- Bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak, sehingga ada jeda waktu.
- Bahwa dalam acara pelantikan di kecamatan pak Bupati tidak selalu hadir.
- Bahwa masa jabatan Pj. Kades paling cepat 3 (tiga) bulan.
- Bahwa seingat Saksi pada APBDes dipasang anggaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pelantikan Pj. Kades.
- Bahwa setahu Saksi untuk setoran iuran rutin Paguyuban Camat dikelola sendiri, sedangkan iuran insidentil untuk lelang bandeng dan hadiah ulang tahun Terdakwa disetor kepada Paguyuban SKPD.
- Bahwa setahu Saksi saat acara ulang tahun Terdakwa, para camat hadir semua.
- Bahwa Saksi tahu saat penyerahan hadiah ulang tahun kepada Terdakwa.
- Bahwa seingat Saksi hadiah tersebut sudah dibungkus tetapi Saksi mengetahui jika hadiah tersebut berupa emas.
- Bahwa sejak Saksi menjadi camat, setahu Saksi ulang tahun Terdakwa selalu dirayakan setiap tahun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis hadiah lain yang diberikan kepada Terdakwa pada saat ulang tahun.
- Bahwa tidak pernah ada program bantuan yang dianggarkan

Halaman 304 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil lelang bandeng di wilayah kecamatan saksi.

- Bahwa pada saat acara pelantikan Pj.Kades/anggota BPD tidak dibentuk panitia.
- Bahwa tidak ada penganggaran pelantikan Pj.Kades/anggota BPD di kecamatan.
- Bahwa Ketua Paguyuban Camat ditunjuk selalu camat kota.
- Bahwa Bendahara Paguyuban Camat ditunjuk selalu camat prambon.
- Bahwa iuran partisipasi untuk lelang bandeng atau pun hadiah ulang tahun Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berasal dari masing-masing pribadi camat.
- Bahwa tidak ada LPJ terkait penggunaan iuran partisipasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pemberian hadiah ulang tahun untuk Bupati Sidoarjo.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pemberian honor untuk Bupati pada acara pelantikan.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan lelang bandeng di Sidoarjo.
- Bahwa Saksi adalah Camat Prambon tahun, 2016-2019, Camat Sukadono tahun 2019-2020, dan Kepala Dinas P3AKB Sidoarjo, tahun 2020-sekarang.
- Bahwa tupoksi Saksi saat menjadi Camat Prambon yaitu melakukan Koordinasi, evaluasi, monitoring, memfasilitasi pemerintahan desa.
- Bahwa Saksi selaku Camat Prambon bertanggung jawab kepada ACHMAD ZAINI selaku Sekda.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjadi staf di Kecamatan Buduran dan Terdakwa menjadi Wakil Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Saksi kenal secara personal dengan Terdakwa sejak menjadi Sekretaris Camat Candi tahun 2015.
- Bahwa Saksi berinteraksi dengan Terdakwa terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di wilayah, salah satunya terkait proyek pengecoran di Desa Bulang karena ada demo dari masyarakat.
- Bahwa selain itu interaksi yang lain apabila ada

Halaman 305 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pertemuan/undangan Kabupaten.

- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 31 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bertempat di kantor Kecamatan Prambon Saksi juga memberikan uang sebanyak 3x (tiga kali) sebagai honor Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo yang hadir saat pengambilan sumpah jabatan Pj. kepala desa di Kecamatan Prambon masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Saksi memberikan uang tersebut yaitu uang dimasukkan ke dalam amplop kemudian dimasukkan ke dalam map selanjutnya diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa saat Saksi memberikan uang tersebut Terdakwa mengucapkan terimakasih.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1186 berupa 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan **"Ainun/ Camat Prambon 31/5/19"** yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,- .
- Bahwa BB tersebut adalah uang yang Saksi berikan pada tanggal 31 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, yang berasal dari uang pribadi.
- Bahwa menurut Saksi uang terkait dengan honor pelantikan Pj Kepala Desa yang diberikan kepada Terdakwa sudah dianggarkan dalam APBDes.
- Bahwa seingat Saksi dana terkait pelantikan Pj Kepala Desa dianggarkan dalam APBDes sekitar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), namun untuk efisiensi saat itu digabung di Kantor Kecamatan Krembung dan masing-masing desa yang Pj Kepala Desa nya dilantik memberikan iuran.
- Bahwa LPJ nya adalah untuk sewa soundsistem, makan minum, dll.
- Bahwa Saksi mengetahui ada Paguyuban Camat di Sidoarjo.
- Bahwa iuran para camat adalah sebesar Rp100.000,00

Halaman 306 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Bahwa terkait dengan iuran insidentil sesuai masing-masing event, misalkan saat ulang tahun Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi pernah menjadi bendahara dalam Paguyuban Camat.
- Bahwa teknisnya yaitu iuran masing-masing camat dikumpulkan di Saksi selaku bendahara, kemudian setelah terkumpul Saksi serahkan kepada Ketua Paguyuban Camat untuk selanjutnya diberikan kepada Ketua Paguyuban Kepala SKPD Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa setahu Saksi ada 39 (tiga puluh sembilan) SKPD dan 18 (delapan belas) camat di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Paguyuban SKPD mempunyai rekening penampung atau tidak.
- Bahwa Saksi mengakui ada grup WA untuk para camat di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi tahu dengan ABDULLAH MUCHLIS tetapi tidak kenal secara pribadi.
- Bahwa terkait dengan pembelian tanah milik orang tua Saksi yang dibeli oleh ABDULLAH MUCHIS dapat Saksi jelaskan yaitu orang tua Saksi mempunyai tanah tambah di daerah Rangkakidul kemudian dijual kepada Alm. RADIA ULFA pada tahun 2002 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu pembayaran atas tanah tersebut belum lunas.
- Bahwa pembayaran atas tanah tersebut dilakukan secara bertahap sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa Alm. RADIA ULFA masih ada hubungan kekerabatan dengan saksi.
- Bahwa pada tahun 2022 pelunasan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Lurah Pekauman menyampaikan akan dilakukan pengesahan jual beli tambak ke ABDULLAH MUCHLIS, pada saat itu Saksi sudah menyampaikan jika tanah tambak tersebut sudah dijual kepada Alm. RADIA ULFA tahun 2002, dan Saksi tidak tahu

Halaman 307 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menahu terkait dengan penjualan kepada ABDULLAH MUCHLIS.

- Bahwa kemudian Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 20 huruf d dan e, yaitu:

Pada sekitar tahun 2013 (saat itu saya masih bertugas sebagai sekcam Candi) saya , pernah dipanggil ke kelurahan pekauman dan pak lurah saat itu menyampaikan bahwa pak Muchlis (anaknya pak saiful ilah) akan membeli tambak milik ayah saya, agar saya dan ahli waris dapat membantu kelengkapan administrasinya. Kemudian saya sampaikan ke Pak Lurah bahwa tanah tambak ayah saya tersebut sudah dijual kepada sdri RADIAH ULFA namun pembayarannya belum lunas.

Selanjutnya saya menyampaikan kepada Ibu dan ahli waris yang lain (NURUL IZZA dan MOHAMMAD ZAINUDDIN) terkait penyampaian Pak lurah tersebut. Kemudian kami memutuskan untuk membantu proses administrasi pembelian tanah oleh sdr MUCHLIS tersebut.

- Bahwa pada saat itu Saksi diberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) katanya untuk mengganti biaya proses tandatangan.
- Bahwa kemudian besoknya ada notaris yang datang mengurus proses jual beli tanah tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 20 huruf f, g, dan h yaitu:

Selanjutnya besoknya ada notaris yang mengurus proses pembelian tanah pak saipul yang mendatangi rumah ibu saya untuk penandatanganan akta jual beli yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris. Namun saat itu saya tidak membaca isi akta jual beli tersebut sehingga tidak mengetahui berapa harga dan pihak yang melakukan jual beli. Kami selaku ahli waris juga tidak mendapatkan Salinan akta jual beli tersebut.

Atas penandatanganan akta jual beli tersebut , saya dan ahli waris yang lain mendapatkan uang tanda terimakasih karena telah menandatangani akta tersebut sebesar Rp. 10 Juta .

Pada saat penandatanganan akta jual beli tersebut , uang pembayaran tanah dari sdri RADIAH ULFA masih ada kekurangan sebesar Rp. 50 Juta dan sempat saya sampaikan juga kepada pihak notaris Pak Muchlis (anak Pak SAIFUL ILAH). Namun saat itu pihak pak muchlis mengaku sudah membayar lunas kepada sdri RADIAH ULFA



- Bahwa pada saat penjualan tanah tambak tahun 2002 kepada Alm. RADIA ULFA tidak ada akta jual beli atau pun notarial yang lain, hanya penjualan biasa kemudian sertifikat diberikan, sehingga sertifikat tersebut masih atas nama almarhum bapak saksi.
- Bahwa untuk transaksi pada tahun 2013 saat melengkapi administrasi transaksi tersebut bukan lagi dengan Alm. RADIA ULFA tetapi dengan ABDULLAH MUCHLIS.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan ABDULLAH MUCHLIS namun hanya bertemu dengan notarisnya.
- Bahwa saat itu Saksi mendengar keluarga Alm. RADIA ULFA menjual tanah tambak kepada ABDULLAH MUCHLIS sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 20 huruf i, yaitu:

Bahwa sekitar tahun 2014 sdr RADIAH ULFA meninggal dunia, karena pembayaran atas pembelian tanah belum lunas maka saya melakukan penagihan kepad ahli warisnya yaitu sdr LEGA dan berkomunikasi melalui telpon / WA

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan JOHAN TEDJA SURYA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika yang membeli tanah tambak milik Alm. Bapak Saksi bukan ABDULLAH MUCHLIS melainkan JOHAN TEDJA SURYA.
- Bahwa Saksi tidak membaca akta notaris tersebut.
- Bahwa informasi yang saya dapatkan tanah tambak tersebut dibeli oleh ABDULLAH MUCHLIS bukan oleh JOHAN TEDJA SURYA.
- Bahwa kemudian Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 21, yaitu:

Bahwa alasan saudari dan ahli waris yang lain menyetujui menandatangani akta jual beli terkait penjualan tanah milik ayah saudari (Moch Tohir alm) yang disodorkan oleh notaris dari pihak sdr ABDULLAH MUCHLIS (anak Sdr SAIFUL ILAH) padahal penjualan kepada sdr RADIAH ULFA belum lunas dibayarkan secara sederhananya karena memang tanah tersebut sudah dijual walaupun sudah dibayar lunas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kedua karena pihak yang meminta adalah pihak / keluarga Pak Bupati akhirnya kami sepakat untuk membantu proses akta jual beli tanah tersebut.

- Bahwa pada saat itu tahun 2013 Saksi masih menjabat sebagai Sekcam Candi.
- Bahwa setelah itu Saksi menjadi camat.
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa dimasukkan ke dalam amplop kemudian langsung Saksi berikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait uang pada lelang bandeng.
- Bahwa kemudian Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 26, yaitu:

Bahwa saya tidak mengetahui terkait paguyuban KA SPD Kab sidoarjo dan adanya iuran perbulan yang ditampung di Rekening Bank Jatim. Yang saya ketahui bahwa saat saya menjadi camat tahun 2014 (camat Prambon) saya masuk dalam group WA yang bernama Paguyuban Camat (18 Camat). Bahwa atas kesepakatan group kami setiap bulan mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000 perbulan untuk kepentingan operasional para camat adapun yang menjadi bendahara paguyuban adalah sdr PRATI KUSDIJANI (camat Wonoayu) dan ketua paguyuban adalah sdr AGUS MAULIDI (camat Sidoarjo). Selanjutnya saya lupa waktu tepatnya ketua group digantikan oleh sdr AGUSTIN IRIANI (camat Sidoarjo) dan Bendahara adalah saya (Camat Prambon).

Bahwa disamping pengumpulan uang bulanan rutin sebesar Rp. 100 Ribu untuk kepentingan operasional Camat . group paguyuban camat juga mengumpulkan uang untuk ikut partisipasi dalam rangka ulang tahun Pak Bupati dengan iuran sekitar Rp. 500 Ribu per orang atau total 18 orang camat Rp. 9 juta setiap tahunnya sejak tahun 2014 s/d 2018. Uang sebesar Rp. 9 juta tersebut dikumpulkan oleh Bendahara (sdr PRATI KUSDIJANI / Saya selaku bendahara) kemudian diserahkan kepada Ketua Paguyuban sdr. AGUS MAULIDI / AGUSTIN IRIANI) untuk digabungkan dengan SKPD namun saya tidak mengetahui siapa yang mengumpulkan di SKPD

- Bahwa sejak Saksi menjadi camat memang sudah ada iuran paguyuban.
- Bahwa Saksi hanya melanjutkan dari camat-camat terdahulu.
- Bahwa atas iuran para camat tersebut kemudian diserahkan

Halaman 310 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Paguyuban SKPD, setelah itu Paguyuban SKPD yang mengumpulkan iuran kemudian membelikan hadiah pada saat ulang tahun Terdakwa.

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika hadiah tersebut berupa emas setelah Paguyuban SKPD membeli dan memberitahukannya.
- Bahwa kemudian Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 29, yaitu:

Bahwa setelah saya melihat barang berupa :

- a. 1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016.
- b. 1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari:
 - 1) 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857.
 - 2) 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050.

Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengenal barang tersebut namun memang benar saya pada saat menjabat camat sejak tahun 2014 s/d 2018 pernah mengumpulkan partisipasi dari 18 orang camat untuk hadiah ulang tahun Bupati SAIFUL ILAH dan berdasarkan Informasi dari Group paguyuban camat bahwa hadiah ulang tahun yang diberikan kepada Bupati dari Para Camat dan SKPD adalah dalam bentuk emas namun saya tidak mengetahui jumlah atau bobot emasnya.

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1240 berupa 1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu **keping emas** Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016 .
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1241 berupa 1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 **keping emas** Logam Mulia yang terdiri dari: 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857 dan 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050 .
- Bahwa sejak Saksi menjadi camat, setahu Saksi ulang tahun Terdakwa selalu dirayakan setiap tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selalu hadir saat ulang tahun Terdakwa.
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa ulang tahun mengundang para Kepala SKPD, camat, anak-anak panti asuhan
- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang kepada Terdakwa atas inisiatif Saksi dan tidak ada yang menghubungi terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan para ajudan Terdakwa.
- Bahwa yang Saksi sebut honor resmi untuk Terdakwa karena di masing-masing desa sudah dianggarkan dalam APBDes nya terkait pelantikan Pj. Kades.
- Bahwa untuk efektivitas dijadikan satu di kecamatan, tidak di masing-masing desa.
- Bahwa honorarium untuk Bupati seingat Saksi di Perbup sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa apabila Bupati tidak bisa hadir dan diwakilkan maka seingat Saksi honor nya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi lupa nomor Perbup yang dimaksud.
- Bahwa yang membuat KAK kegiatan pelaksanaan pelantikan Pj. Kades dibuat secara bersama.
- Bahwa saat rombongan Bupati datang seingat Saksi tidak ada membawa SPPD.
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ketika Terdakwa menerima uang dalam amplop membubuhkan tandatangan atau tidak.
- Bahwa seingat Saksi di dalam APBDes tidak ada nomenklatur honor Bupati, tetapi sifatnya global yaitu untuk pelantikan Pj. Kepala Desa.
- Bahwa seingat Saksi di dalam APBDes hanya tersebut global pelantikan Pj. Kades sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa untuk LPJ Saksi memonitor melalui Kasi Pemerintahan.
- Bahwa setahu Saksi pos pelantikan Pj. Kades di APBDes masing-masing desa tersebut tidak habis seluruhnya karena sudah ada patungan yang acaranya dijadikan satu di kantor kecamatan.
- Bahwa Saksi hadir dalam acara lelang bandeng.

Halaman 312 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menang dalam acara lelang bandeng.
- Bahwa uang Saksi tidak dikembalikan meskipun tidak menang dalam acara lelang bandeng.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teknis acara lelang bandeng tersebut.
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui peruntukan dari hasil lelang bandeng tersebut.
- Bahwa terkait dengan tanah milik orang tua Saksi, pada saat itu Saksi tidak tahu persis apakah tandatangan perjanjian jual beli atau tandatangan perjanjian ikatan jual beli.
- Bahwa Saksi tidak membaca dokumen yang Saksi tandatangani tersebut.
- Bahwa saat itu notarisnya yang datang ke rumah ibu saksi.
- Bahwa pada saat itu notarisnya menyampaikan jika tanah tambak milik orang tua Saksi dibeli oleh ABDULLAH MUCHLIS.
- Bahwa kemudian Saksi disodori dokumen oleh notaris selanjutnya Saksi tandatangan tanpa dibaca lagi.
- Bahwa harga jual tanah tambak tersebut diberitahu sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika yang tercantum dalam akta perjanjian tersebut harga jual tanah sebesar Rp484.540.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah saat itu juga tandatangan surat kuasa.
- Bahwa Saksi lupa pada saat itu tandatangan berapa akta/dokumen.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan JOHAN TEDJA SURYA, dan saat itu notarisnya juga tidak menyampaikan.
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 617 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 250/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo.
- Bahwa Saksi paham mengapa di akta jual beli tersebut JOHAN TEDJA SURYA sebagai pihak penjual dan JOHAN

Halaman 313 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEDJA SURYA sebagai pihak pembeli karena Saksi sudah tandatangan surat kuasa.

- Bahwa Saksi tidak diberitahu atas hal tersebut dan hanya diberitahu jika tanah tambak tersebut diberitahu oleh ABDULLAH MUCHLIS.
- Bahwa pemberian uang dari Saksi kepada Terdakwa saat menjelang lebaran adalah inisiatif Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa sering mengadakan acara sosial.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada hubungan langsung antara Terdakwa dengan tanah milik orang tua saksi.
- Bahwa Terdakwa maupun ABDULLAH MUCHLIS tidak pernah menghubungi Saksi terkait dengan tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta bantuan oleh Terdakwa untuk memudahkan urusan di kecamatan.
- Bahwa setahu Saksi saat ini honor resmi bupati sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan uang setelah tandatangan di akta/dokumen terkait tanah tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- Bahwa saat Saksi urunan untuk hadiah ulang tahun Terdakwa, Saksi tidak mengetahui akan dibeli apa.
- Bahwa Saksi diminta untuk menghimpun dana iuran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dari para camat untuk pembelian hadiah ulang tahun Terdakwa.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi menyatakan ikhlas saat memberikan uang kepada Terdakwa.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
615	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1947, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 24.227 M2 , nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat.
617	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 250/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo.
661	1 (satu) bundel fotocopy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 25 Januari 2013 Nomor 198 Notaris & PPAT DYAH



	NUSWANTARI EKAPSARI, SH, Msi.
662	1 (satu) bundel fotocopy Akta Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2013 Nomor 199 Notaris & PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, Msi
1186	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Ainun/ Camat Prambon 31/5/19" yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,-

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi HARY NOPSIJADI, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa tidak pernah ada program bantuan yang dianggarkan dari hasil lelang bandeng di wilayah kecamatan saksi.
- Bahwa pada saat acara pelantikan dibentuk panitia.
- Bahwa tidak ada penganggaran pelantikan Pj.Kades/anggota BPD di kecamatan.
- Bahwa Ketua Paguyuban Camat ditunjuk selalu camat kota.
- Bahwa Bendahara Paguyuban Camat ditunjuk selalu camat prambon.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pemberian hadiah ulang tahun untuk Bupati Sidoarjo.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pemberian honor untuk Bupati Sidoarjo pada acara pelantikan.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan lelang bandeng di Sidoarjo.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt. Camat Tulangan sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Plt. Camat Tulangan, Saksi menjabat sebagai Sekcam Tulangan sejak tahun 2018, kemudian setelah menjadi Plt Camat Tulangan pada tahun 2020 Saksi menjadi Sekcam Tulangan lagi sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Plt Camat Tulangan pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa pada saat ada



pelantikan Pj Kepala Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari iuran masing-masing Pj. Kepala Desa yang dilantik.

- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Tulangan Jalan Raya Kenongo Nomor 20 Sidoarjo.
- Bahwa yang mengumpulkan uang tersebut adalah Sekdes masing-masing desa yang Pj. Kepala Desa nya dilantik.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1115 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"11 kades Rp. 5 jt 31/12/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu .
- Bahwa terkait iuran paguyuban camat Saksi tidak ikut karena hanya menjabat Plt Camat Tulangan selama sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa yang menjadi Camat Tulangan definitif adalah DIDIK WIDOYOKO.
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa di dalam mobilnya.
- Bahwa pada saat itu uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop kemudian diselipkan di dalam map.
- Bahwa seingat Saksi ketika Terdakwa menerima uang dalam amplop tidak membubuhkan tandatangan.
- Bahwa motivasi acara pelantikan di kantor kecamatan adalah untuk efisiensi.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi menyatakan ikhlas saat memberikan uang kepada Terdakwa.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
1115	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "11 kades Rp. 5 jt 31/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 316 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



9. Saksi **TJARDA**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis hadiah yang akan diberikan kepada Terdakwa pada saat ulang tahun berupa emas.
- Bahwa lelang bandeng tersebut adalah pengumpulan dana.
- Bahwa setahu Saksi tujuan lelang bandeng adalah untuk kegiatan sosial misalnya berupa bantuan ke Masjid.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pertanggungjawaban penggunaan uang lelang bandeng.
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik KPK sebanyak 2x (dua kali).
- Bahwa pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Sidoarjo.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Sidoarjo sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan.
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Sidoarjo, Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum yang bersangkutan menjadi Wakil Bupati Sidoarjo.
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa merupakan salah satu tokoh dan pengusaha di Kab Sidoarjo.
- Bahwa Saksi sering menemani Terdakwa saat kunjungan pameran/event UMKM ke luar negeri saat Saksi masih menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan antara lain ke China, Italia, Jepang, Azerbaijan.
- Bahwa Saksi pernah bersama dengan ARI SURYONO saat ke luar negeri tepatnya ke Azerbaijan.
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa kepala dinas lain yang

Halaman 317 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



juga melakukan kunjungan ke luar negeri seperti Kadis Perindag, Kadis Pertanian.

- Bahwa Gubernur Jatim juga pernah ikut melakukan kunjungan ke luar negeri.
- Bahwa ajudan Bupati tidak harus ikut saat Bupati melakukan kunjungan ke luar negeri.
- Bahwa pada saat kunjungan ke luar negeri Saksi terkadang membawa contoh produk UMKM yang akan dipasarkan ke luar negeri.
- Bahwa seingat Saksi saat kunjungan ke Jepang juga bersama pihak pengusaha yaitu FINNA (perusahaan kerupuk di Sidoarjo).
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangannya pada BAP Nomor 7 yaitu:

Dapat saya jelaskan, saya beberapa kali mendampingi Sdr. SAIFUL ILAH melaksanakan kunjungan keluar negeri. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Kunjungan Kerja ke Tianjin-China.

Saya lupa kapan persisnya saya melakukan kunjungan ke Tianjin ini. Saya melakukan kunjungan ke Tianjin pada saat masih menjabat sebagai Kabid Perdagangan. Pada saat itu, kunjungan ke Tianjin dalam rangka kerjasama sister city dengan Tianjin untuk memasarkan produk-produk yang berasal dari Jawa Timur. Dalam kunjungan kerja ke Tianjin ini, biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh biaya perjalanan dinas.

Kunjungan Kerja ke Osaka-Jepang.

Saya lupa kapan persisnya saya melakukan kunjungan kerja Osaka ini. Saya melakukan kunjungan kerja dalam rangka menghadiri dan ikut serta dalam kegiatan pameran hasil makanan dari usaha mikro yang ada di Sidoarjo yang didampingi oleh FINNA (salah satu perusahaan krupuk yang ada di Sidoarjo). Pada saat itu saya masih menjabat sebagai Kabid Perdagangan.

Kunjungan kerja ke Milan-Italia.

Saya lupa kapan persis nya melakukan kunjungan kerja ke Milan-Italia ini. Saya melakukan kunjungan kerja bersama SAIFUL ILAH dalam rangkan penandatanganan kontrak kerjasama pemesanan produk-produk dari Sidoarjo yang akan diekspor ke Milan. Pada saat itu saya masih menjabat sebagai Kabid Perdagangan.

Kunjungan kerja ke Azerbaijan.

Saya melakukan kunjungan kerja ke Azerbaijan pada akhir tahun 2018 yang pada saat itu saya menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kunjungan kerja ini dalam rangka melakukan tindak lanjut ekspor yang telah dilakukan dalam pengiriman barang contoh. Selain itu, dalam rangka melakukan studi banding terkait pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan yang ada di Azerbaijan. Selain saya dan SAIFUL ILAH, yang ikut dalam kunjungan kerja adalah tim dari provinsi.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja tersebut, biasanya uang perjalanan dinas yang digunakan cairnya belakangan. Namun, untuk akomodasi selama kunjungan kerja sudah disiapkan oleh pihak travel. Setelah selesai melaksanakan kunjungan kerja, barulah uang perjalanan dinas akan cair.

- Bahwa terkait dengan studi banding perijinan seingat Saksi yaitu perizinan online dalam satu atap.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangannya pada BAP Nomor 6 yaitu:

Dapat saya jelaskan tugas saya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo tanggal 30 November 2016. Dalam peraturan tersebut, tugas saya selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo adalah memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugas saya dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang (Kabid), Kasubbag, Kasi, dan staf yang ada di dinas saya. Dalam pelaksanaan tugas, saya bertanggungjawab kepada Sekda dan Bupati.

- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa pada tahun 2019 saat masa transisi Saksi dari Kadis Koperasi ke Kadis Perindag.
- Bahwa pada saat itu hampir lebaran Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu tujuan Saksi memberikan uang tersebut adalah untuk membantu meringankan pengeluaran dari Terdakwa menjelang lebaran.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangannya pada BAP Nomor 9 yaitu:

Pada bulan puasa tahun 2019 (lupa hari atau tanggal), saya pernah mengobrol dengan Sdr. SAIFUL ILAH di Pendopo Bupati Sidoarjo. Pada kesempatan tersebut juga hadir beberapa orang tetapi saya lupa siapa saja yang ada pada saat itu. Selanjutnya Sdr. SAIFUL ILAH sempat mengatakan bahwa "Lebaran nanti bukan hanya untuk kita saja tetapi juga untuk orang lain". Mendengar perkataan tersebut saya berinisiatif untuk membantu Sdr. SAIFUL ILAH. Selama ini Sdr. SAIFUL ILAH selalu membantu saya terutama ketika saya sedang dalam kondisi tidak baik. Saya ingat bahwa

Halaman 319 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SAIFUL ILAH sangat perhatian ketika ibu saya meninggal. Selain itu, ketika Lebaran tiba, kebutuhan Sdr. SAIFUL ILAH juga banyak. Oleh karena itu, saya berusaha untuk membantunya. Kebetulan saya mempunyai penghasilan yang cukup dan ada beberapa usaha yang saya jalankan. Saya mengumpulkan uang sebanyak Rp. 20 Juta yang merupakan penghasilan saya untuk saya berikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH.

Setelah itu, saya memasukkan uang tersebut ke dalam amplop yang berwarna coklat dan datang ke Rumah Dinas Bupati Sidoarjo pada tanggal 1 Juni 2019 setelah Maghrib. Saya masuk ke ruang tamu Rumah Dinas Bupati Sidoarjo dan memberikan uang tersebut Sdr. SAIFUL ILAH. Awalnya, Sdr. SAIFUL ILAH menolak untuk menerima uang tersebut dan menyaran untuk diberikan kepada yang berhak. Saya menjelaskan kepada Sdr. SAIFUL ILAH bahwa uang tersebut guna membantu karena banyak kebutuhannya. Akhirnya, uang tersebut diterima oleh Sdr. SAIFUL ILAH dan mengucapkan terima kasih kepada saya

- Bahwa pada saat itu Saksi menghubungi BUDIMAN (Alm) untuk menghadap Terdakwa, kemudian sebelum maghrib Saksi datang ke pendopo.
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut Terdakwa menyampaikan terimakasih.
- Bahwa uang yang Saksi berikan tersebut tidak ada penolakan dari Terdakwa dan tidak dikembalikan.
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Teradkwa adalah uang pribadi Saksi.
- Bahwa pada saat ibu Saksi meninggal tahun 2018, Terdakwa juga memberikan karangan bunga dan uang duka kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dari Saksi tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mempunyai beberapa usaha keluarga di bidang transportasi.
- Bahwa gaji Saksi sebagai Kadis sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) per bulan.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya paguyuban Kepala SKPD.
- Bahwa Saksi tidak hafal jumlah seluruh Kadis di Kab Sidoarjo, tapi seingat Saksi sekitar 30 (tiga puluh) - an Kadis.
- Bahwa Saksi tidak ingat apa juga ikut iuran di Paguyuban Kepala SKPD tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat di Paguyuban

Halaman 320 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati kadang mengumpulkan para Kepala Dinas sebulan sekali dalam acara coffe morning.
- Bahwa Saksi pernah jadi panitia Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo tahun 2019.
- Bahwa seingat Saksi saat itu ditunjuk sebagai anggota seksi pendanaan.
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu yang menjadi Ketua Seksi Pendanaan adalah DJOKO SARTONO.
- Bahwa biasanya terkait pendanaan itu dapat ditanggung oleh satu orang pihak swasta yang menyediakan.
- Bahwa pada saat itu yang bersedia memberikan pendanaan adalah Ketua Apindo Kab Sidoarjo yaitu SUKIYANTO.
- Bahwa yang membentuk kepanitiaan tersebut adalah Sekda.
- Bahwa terkait kepanitiaan tersebut Saksi tidak mendapatkan SK nya.
- Bahwa seingat Saksi bantuan yang diberikan SUKIYANTO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan pada saat hari pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait teknis pendanaan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo selain tahun 2019.
- Bahwa SUKIYANTO adalah salah satu pengusaha di Kab Sidoarjo yaitu pemilik PT PRIMA PERDANA MANDIRI.
- Bahwa beberapa perusahaan besar di Sidoarjo antara lain Tjiwi Kimia, Lapindo, Asahi Mas, Maspion.
- Bahwa Saksi mengetahui ALIM MARKUS Direktur Utama Maspion.
- Bahwa terkait lelang bandeng Saksi hadir sebagai undangan.
- Bahwa terkait iuran lelang bandeng Saksi tidak tahu persis tetapi seingat Saksi sama dengan yang lain.
- Bahwa yang berwenang menunjuk Saksi menjadi Kadis adalah Terdakwa selaku Bupati.
- Bahwa Saksi masih menjabat sebagai Kasi Perdagangan saat kenal pertama kali dengan Terdakwa,
- Bahwa saat Saksi menjabat Kadis sempat beberapa kali mendampingi Terdakwa ke luar negeri.
- Bahwa pertimbangan saat Bu FENNY APRIDAWATI menjadi

Halaman 321 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kadis tidak pernah ikut ke luar negeri karena yang berangkat mayoritas laki-laki.

- Bahwa Saksi memang mempunyai kedekatan dengan Terdakwa secara professional.
- Bahwa ketika Saksi menjadi Kadis, yang menjabat sebagai Kabid Perdagangan adalah Bu LISTIANING.
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan "Lebaran nanti bukan hanya untuk kita saja tetapi juga untuk orang lain", seingat Saksi ada Saksi dan SUKIYANTO (Ketua Apindo Sidoarjo).
- Bahwa Saksi tidak memberitahu kepada yang lain setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah pengusaha tambak.
- Bahwa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa Saksi peruntukkan untuk masyarakat lagi melalui Terdakwa.
- Bahwa uang tersebut berasal dari uang pribadi.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penasihat Hukum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 23, yaitu:

Dapat saya jelaskan bahwa uang Rp 20 juta yang saya berikan kepada SAIFUL ILAH sebelum lebaran tahun 2019 berasal dari uang pribadi saya. Uang tersebut merupakan hasil dari dana ketika ibu saya meninggal. Pada saat ibu saya meninggal ternyata ada uang yang tersimpan dan oleh keluarga diamanatkan untuk menyalurkan uang kepada yang berhak menerimanya. Dana tersebut kemudian saya gunakan untuk bersedekah melalui SAIFUL ILAH.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti peruntukan dari hasil lelang bandeng tersebut.
- Bahwa Saksi tidak begitu aktif di Paguyuban Kepala SKPD.
- Bahwa Saksi tidak pernah dimarahi oleh Terdakwa karena tidak aktif di Paguyuban Kepala SKPD.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
1102	1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan "Carda Rp. 20 Jt UB 1/6/19" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (<i>sepuluh juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu



Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

10. Saksi **FENNY APRIDAWATI**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat mendekati hari raya idul fitri biasanya Saksi memberikan uang atau kain batik kepada Terdakwa.
- Bahwa terkait Paguyuban Ka. SKPD seingat Saksi sudah lama dibentuk.
- Bahwa Saksi mengetahui jenis hadiah yang akan diberikan kepada Terdakwa pada saat ulang tahun berupa emas, karena awalnya hadiah berupa batik tidak pernah dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat diperiksa di penyidikan Saksi menjabat sebagai Kepala Disnaker Kab Sidoarjo.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Disnaker Kab Sidoarjo sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2022.
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo.
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Kadis Naker Saksi menjabat sebagai Kadis Koperasi Disperindag ESDM.
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut melakukan kunjungan ke luar negeri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anggaran ke luar negeri tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah tugas ke Kabupaten Sidoarjo karena sebelumnya Saksi bertugas di Provinsi Jatim.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 6 yaitu:

Tugas saya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo adalah membantu Bupati Sidoarjo dalam menjalankan program penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui kegiatan penyelesaian persengketaan hubungan industrial, pelatihan dan produktivitas, dan penempatan tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas



- tersebut, saya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekda Kab. Sidoarjo*
- Bahwa seingat Saksi ada kunjungan ke Italia terkait kerajinan tas Tanggulangin.
 - Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 7 yaitu:
Adapun struktur jabatan Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yaitu:
 - Kepala Dinas : Saya sendiri.
 - Sekretaris Dinas : Sdri. HAPPY SETYANINGSIH.
 - Kasubbag Keuangan dan Perencanaan : Sdri. SUSI PAHLAWANI.
 - Kasubbag Rumah Tangga : Sdri. LULUK WIDAYATI.
 - Kabid Hubungan Industrial : Sdr. AHMAD KHOIFIN.
 - Kasi Kelembagaan : Sdr. HERI KURNIAWAN.
 - Kasi Penyelesaian Hubungan Industrial : Sdr. UCOK.
 - Kabid Pelatihan dan Produktivitas : Sdr. MOCH. CHOIRUL ANAM.
 - Bahwa dulu Saksi pernah diberikan uang oleh Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan anak Saksi juga diberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total Saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
 - Bahwa Saksi tidak melaporkan ke KPK setelah diberikan uang oleh Terdakwa.
 - Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam rangka hari buruh.
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menghadapi pendemo serikat buruh sehingga Saksi berinisiatif untuk memberikan uang kepada Terdakwa.
 - Bahwa seingat Saksi, uang tersebut diberikan pada tanggal 2 Mei 2019.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada tulisan 29 Mei 2019 di amplop berisi uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi menghubungi BUDIMAN (Alm), kemudian Saksi menyerahkan secara langsung uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa uang tersebut Saksi masukkan ke dalam amplop warna putih.
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut Terdakwa mengucapkan terimakasih.
- Bahwa sumber uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut berasal dari uang pribadi Saksi (kumpulan honor sebagai narasumber).
- Bahwa Terdakwa tidak menolak dan juga tidak mengembalikan uang yang diberikan oleh Saksi tersebut.
- Bahwa selain itu Saksi juga pernah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada Terdakwa.
- Bahwa uang tersebut Saksi berikan pada saat ada demo buruh dalam rangka penyusunan UMK (Upah Minimum Kabupaten) dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten).
- Bahwa sumber uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut berasal dari uang pribadi Saksi (kumpulan honor sebagai narasumber).
- Bahwa Saksi juga menjelaskan pernah diberikan uang pada saat berangkat menjadi tim pendamping haji sebesar 200USD (dua ratus dollar Amerika) dan pada saat berangkat haji sebesar 500USD (lima ratus dollar Amerika).
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke KPK setelah diberikan uang oleh Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang diberikan kepada Terdakwa tersebut Saksi masukkan ke dalam amplop cokelat ada logo Dinas Tenaga Kerja.
- Bahwa pada saat penyusunan UMK/UMSK dilakukan di pendopo dengan memanggil Apindo saat itu SUKIYANTO dan Ketua Serikat saat itu FAUZI.
- Bahwa terkait dengan Paguyuban Kepala SKPD Saksi juga memberikan iuran rutin.
- Bahwa uang dari Paguyuban SKPD tersebut digunakan untuk hadiah ulang tahun Terdakwa, nyanyi-nyanyi, makan-makan, dan juga kegiatan sosial.

Halaman 325 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain iuran rutin Saksi juga pernah memberikan iuran insidentil tetapi Saksi lupa nilainya antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa iuran insidentil tersebut seingat Saksi pada saat ada acara lelang bandeng.
- Bahwa setelah adanya OTT tidak ada lagi iuran rutin maupun iuran insidentil.
- Bahwa saat ini tidak ada lagi pemberian hadiah ulang tahun kepada Bupati Sidoarjo yang baru.
- Bahwa di Sidoarjo ada 30 (tiga puluh) SKPD, 18 (delapan belas) camat, dan 3 (tiga) BUMD.
- Bahwa awalnya hadiah ulang tahun yang diberikan kepada Terdakwa berupa kain batik, selanjutnya hadiah ulang tahun yang diberikan kepada Terdakwa berupa emas batangan.
- Bahwa Saksi hadir saat acara ulang tahun Terdakwa di Pendopo.
- Bahwa ceremony penyerahan hadiah ulang tahun dari Paguyuban Kepala SKPD diwakili oleh Sekda.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan HALIM RUSLI.
- Bahwa dalam menghadapi masalah industrial dilakukan oleh Saksi dan tim serta juga dibantu oleh Terdakwa.
- Bahwa selain memberikan uang Saksi juga sering memberikan batik UKM kepada Terdakwa.
- Bahwa yang berwenang menunjuk Saksi menjadi Kadis adalah Terdakwa selaku Bupati.
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1107 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu .
- Kemudian Penuntut Umum menanyakan terkait tanggal di amplop tersebut, selanjutnya Saksi menyampaikan memberikan amplop tersebut pada tanggal 1 Mei 2019 saat hari buruh.
- Bahwa untuk uang yang Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), Saksi menggunakan amplop dinas.

Halaman 326 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa alasannya Saksi buru-buru sehingga langsung saja menggunakan amplop dinas.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1151 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan "B. FENY Rp. 10 jt" di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu.
- Bahwa Saksi juga sedia amplop putih di kantor.
- Bahwa yang menandatangani SK Saksi menjadi Kadis Tenaga Kerja Kab Sidoarjo adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penggunaan hasil lelang bandeng.
- Bahwa Saksi merasa aneh ketika melihat Terdakwa sebagai Bupati tidak mendapatkan honor.
- Bahwa pada saat bapak Saksi meninggal, Terdakwa hadir.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya Kadis yang dipecat gara-gara tidak membayar iuran Paguyuban Ka. SKPD.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait lelang bandeng.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Kepala SKPD yang disanksi karena tidak membayar iuran Paguyuban maupun lelang bandeng.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
1107	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (<i>lima juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
1151	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan " B. FENY Rp. 10 jt " di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (<i>sepuluh juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1240	1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
1241	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">c. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857d. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050



Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

11. Saksi **ASROFI**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi urunan dengan sekretaris dan para kabit, jumlahnya semua 7 (tujuh) orang.
- Bahwa baru sekali di tahun 2019 Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis hadiah yang akan diberikan kepada Terdakwa pada saat ulang tahun berupa emas.
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa setelah itu Saksi menjadi Kepala Dinas Sosial sampai dengan tahun 2023 awal.
- Bahwa saat ini Saksi sudah pensiun.
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebelumnya yaitu sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, kemudian menjadi Kepala Dinas Perhubungan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak yang bersangkutan menjadi Wakil Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Saksi berhubungan dengan Terdakwa apabila ada kegiatan kedinasan saja.
- Bahwa Saksi hadir apabila ada rapat Kepala SKPD dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa menjelang lebaran pada tahun 2019 yang bersumber dari iuran Saksi, sekretaris dinas, dan para kabit.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 7 yaitu:



Ya, seingat saya pada **sekitar akhir Mei 2019 sore hari, pada saat itu Ramadhan sekitar seminggu sebelum Idul Fitri, saya pernah memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dalam amplop putih pecahan Rp.100 ribu kepada **Bupati SAIFUL ILAH diruang tamu rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jl. Jenggolo Sidoarjo**. Pada saat memberikan uang tersebut saya bersama dengan Kabid SMP RUDI PUJIYANTO. Selain itu saat memberikan uang ada 2 (dua) tamu lain yang saya tidak kenal.

Uang yang saya berikan kepada Bupati SAIFUL ILAH berasal dari iuran 6 (enam) orang Kabid di Dinas pendidikan, sekretaris dinas dan uang saya sendiri sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saya lupa berapa masing-masing Kabid dan sekretaris dinas iuran.

Tujuan saya memberikan kepada Bupati SAIFUL ILAH adalah sebagai bantuan untuk Bupati saat lebaran Idul Fitri. Pemberian ini inisiatif dari kami, tidak ada permintaan dari Bupati

- Bahwa Saksi tidak diminta oleh Terdakwa tetapi pemberian tersebut atas inisiatif Saksi dan sekretaris dinas, serta para kbid.
- Bahwa selain tahun 2019 Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi mendengar ada info jika para Kadis lain juga memberikan uang kepada Terdakwa menjelang lebaran maka Saksi bicarakan kepada sekretaris dinas dan para kbid.
- Bahwa Saksi masuk di Paguyuban Kepala SKPD sejak bertugas sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
- Bahwa seingat Saksi ada iuran rutin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam Paguyuban Kepala SKPD tersebut.
- Bahwa sumber uang yang Saksi berikan untuk iuran rutin Paguyuban Kepala SKPD berasal dari dana pribadi saksi.
- Bahwa selain iuran rutin Saksi juga pernah memberikan iuran insidentil tetapi Saksi lupa nilainya antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Dinas Pendidikan banyak juga melakukan pengadaan-pengadaan.
- Bahwa terkait dengan pengadaan di Dinas Pendidikan Saksi serahkan kepada PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangannya pada BAP Nomor 19 yaitu:

Bahwa Terkait pemberian uang THR tahun 2019 kepada sdr SAIFUL ILAH tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Saya tidak pernah dihubungi oleh sdr SAIFUL ILAH atau ajudan Bupati untuk meminta uang THR tersebut, hal tersebut saya lakukan atas kesepakatan dengan Sekretaris dan para Kabid di Dinas Pendidikan.

Bahwa saya tidak pernah berkomunikasi dengan Kepala Dinas lain terkait pemberian tersebut, saya hanya mendapat informasi dari Sekretaris Dinas dan para Kabid yang menyampaikan bahwa Dinas yang ada yang memberikan THR tahun 2019 kepada sdr SAIFUL ILAH namun tidak menyampaikan dinas mana saja.

Bahwa angka 20 juta tersebut bukan berdasarkan permintaan atau berdasarkan keseragaman dengan Dinas yang lain . akan tetapi berdasarkan uang urunan saya , sekretaris dan para Kabid yang bisa dikumpulkan. Bahwa Pada tahun sebelumnya, Dinas pendidikan tidak pernah memberikan uang THR kepada sdr SAIFUL ILAH

Bahwa Pada saat jabatan saya sebelumnya selaku Kadis Perhubungan (2017 s/d 2018) tidak pernah memberikan uang THR kepada sdr SAIFUL ILAH

Pada saat menjabat selaku Asisten 1 (2014 s/d 2017) saya tidak pernah memberikan uang THR kepada sdr SAIFUL ILAH

- Bahwa alasan Saksi memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah sesuai dengan kemampuan para kbid, sekretaris, dan Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi hadir pada setiap hari ulang tahun Terdakwa.
- Bahwa Saksi melihat saat acara penyerahan hadiah ulang tahun kepada Terdakwa.
- Bahwa acara ulang tahun Terdakwa dilaksanakan di belakang pendopo.
- Bahwa Saksi melihat kepala BUMD juga hadir pada saat acara ulang tahun Terdakwa.
- Bahwa Saksi juga hadir pada acara lelang bandeng.
- Bahwa teknisnya ada bandeng yang ditawarkan kemudian ada penawaran-penawaran terutama dari perusahaan.
- Bahwa sebenarnya acara lelang bandeng tersebut adalah menghimpun dana.
- Bahwa untuk yang paling besar memberikan penawaran dan menjadi pemenang diberikan hadiah bandeng.

Halaman 330 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan barang kepada Terdakwa.
- Bahwa yang berwenang menunjuk Saksi menjadi Kadis adalah Terdakwa selaku Bupati.
- Bahwa saat ibu Saksi meninggal, Terdakwa hadir.
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta-minta jatah.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan Saksi untuk memenangkan proyek.
- Bahwa yang berinisiatif untuk iuran dan mengumpulkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah semua, yaitu Saksi, Sekretaris, dan para Kabid.
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa terkait pemberian uang tersebut.
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dinas tidak pernah memberikan setoran kepada Terdakwa.
- Bahwa terkait Paguyuban Kepala SKPD, tidak ada perintah dari Terdakwa.
- Bahwa setahu Saksi, untuk Kepala OPD yang tidak ikut iuran lelang bandeng tidak dimarahi oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Yayasan Delta Sejahtera.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Yayasan Delta Sejahtera dengan lelang bandeng.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
1172	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Pendidikan Rp 20jt" yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

12. Saksi **DHENY KURNIAWAN**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apabila Terdakwa ada kegiatan di luar Saksi selaku Ajudan selalu ikut.
- Bahwa apabila Terdakwa hadir ke Kecamatan dalam rangka pelantikan Pj. Kades atau BPD maka selalu diberikan map

Halaman 331 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



berisi amplop oleh camat.

- Bahwa caranya ketika Saksi membuka mobil kemudian camat menyodorkan map berisi amplop tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui isi amplop tersebut adalah uang/honor tetapi besarnya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa selain ajudan, Terdakwa juga mempunyai Sekretaris Pribadi.
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mempunyai Sekpri diluar kedinasan setahu Saksi atas nama NURIL ANSYAH Alias EEN.
- Bahwa apabila ada pengusaha yang hendak menemui Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo yaitu bisa melalui Alm. BUDIMAN, juga bisa melalui ajudan.
- Bahwa setelah itu disampaikan ke Terdakwa jika ada tamu, kalau Terdakwa langsung berkenan bisa langsung menghadap, kalau tidak maka dibuat jadwal.
- Bahwa Saksi leluasa memasuki kantor Bupati.
- Bahwa setahu Saksi di ruangan Bupati tidak ada brangkas tetapi ruangnya tertutup.
- Bahwa setahu Saksi apabila Terdakwa melakukan kunjungan ke Kecamatan tidak dibuatkan SPPD dari Pemkab.
- Bahwa setiap lepas tugas Saksi selalu diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjadi ajudan Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan OTT pada tahun 2020 Saksi sudah mutasi menjadi Kasi Pemerintahan Kecamatan Waru.
- Bahwa Terdakwa menjadi Bupati Sidoarjo periode tahun 2010-2015 dan tahun 2016-2021.
- Bahwa ajudan Terdakwa pada periode tahun 2010-2015 ada 3 (tiga) yaitu Saksi, HERMADI, dan SURENDRO, kemudian pada tahun 2015 ada perubahan yaitu Saksi, MIFTACHUL FARDANA, TEGUH HADI WINARTO, dan R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO.
- Bahwa tugas dari ajudan adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh Terdakwa, koordinasi dengan protokol

Halaman 332 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kabupaten, dst.

- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada nomor 5.
- Bahwa sekretaris pribadi Terdakwa hanya 1 (satu) atas nama CHILULAKUM.
- Bahwa pembagian tugas ajudan yaitu 1 (satu) hari gantian yang full menemani Terdakwa, jadi misal ajudan ada 4 (empat) maka 1 (satu) hari menemani Terdakwa sedangkan 3 (tiga) hari standby di kantor (pendopo).
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai ajudan Terdakwa, Saksi bertanggungjawab kepada INDAH ROSIANA selaku Kasubag Rumah Tangga.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada nomor 6 yaitu:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2009.
- Bahwa rata-rata ajudan dari Terdakwa adalah alumni IPDN, hanya R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO dan TEGUH WINARTO yang bukan alumni IPDN.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada nomor 9 yaitu:

"Bahwa tidak ada perintah atau arahan dari Bupati Sidoarjo Sdr. SAIFUL ILAH kepada saya untuk menerima uang atau bungkusan dari seseorang untuk Sdr. SAIFUL ILAH, namun saya sering diperintah oleh Sdr. SAIFUL ILAH untuk menerima map atau barang yang baru diterima oleh Sdr. SAIFUL ILAH dari pihak lain dengan maksud supaya saya menaruhnya di mobil dinasny dan/atau di meja kerjanya dan/atau di rumah dinasny. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Sdr. SAIFUL ILAH namun tidak mengetahui apa isi map atau bungkusan yang diterima oleh Sdr. SAIFUL ILAH tersebut karena saya tidak diperintah Sdr. SAIFUL ILAH untuk membukanya dan saya juga tidak berani untuk mengecek isi map atau bungkusan barang tersebut."

- Bahwa map yang Saksi maksud tersebut adalah pemberian para camat apabila Terdakwa datang ke acara di kantor kecamatan, biasanya para camat menaruh amplop di dalam map, kemudian mapnya ditaruh di dalam mobil di posisi tengah, setelah sampai Pendopo batu map tersebut Saksi keluarkan dan Saksi letakkan di meja kerja Terdakwa.
- Bahwa apabila Saksi yang menerima maka Saksi selalu tulis

Halaman 333 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



di luar map menggunakan pulpen dari siapa yang memberi agar tidak lupa.

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sering menulis lagi di luar amplop dari siapa yang memberikan.
- Bahwa di rumah dinas ada asisten rumah tangga yaitu WANTO dan YOYOK.
- Bahwa Saksi mendengar ada penggeledahan di Pendopo.
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta bantuan oleh Terdakwa untuk melaporkan barang-barang atau uang yang diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa juga tidak pernah diminta bantuan oleh Terdakwa untuk pelaporan LHKPN.
- Bahwa yang membuat agenda kegiatan Terdakwa adalah sekretaris pribadi dan ajudan.
- Bahwa apabila ada undangan yang belum pasti maka ditandai dengan tinta biru, sedangkan untuk undangan yang sudah pasti maka ditandai dengan tinta hitam.
- Bahwa Saksi mengetahui ada agenda Terdakwa menghadiri acara sosialisasi kredit BPR Delta Sidoarjo.
- Bahwa meskipun di data agenda kegiatan ada tapi belum tentu Saksi yang menemani Terdakwa karena ada ajudan yang lain.
- Bahwa Saksi ingat menemani Terdakwa saat ada acara pelantikan Pj Kades di Kecamatan Tulangan.
- Bahwa Saksi ingat pernah menemani Terdakwa saat acara rapat kerja di RSUD Sidoarjo.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan lelang bandeng.
- Bahwa setelah adanya OTT kepada Terdakwa tidak ada lagi kegiatan lelang bandeng.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil lelang bandeng disimpan dimana.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan dari kegiatan lelang bandeng.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya urunan dari Kepala SKPD/Camat terkait lelang bandeng.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada nomor 14 .

Halaman 334 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan tas merek TUMI, ada yang Terdakwa beli sendiri.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1092 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan **"Bu D2 Ika = DPPPAKB"** yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan.
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengetahui tulisan tersebut adalah tulisan Terdakwa, dan Saksi memahami maknanya uang tersebut dari Dokter IKA HARNASTI (alm) pernah menjabat Kepala Dinas PPPAKB (Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana).
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1095 berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan **"Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan.
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengetahui tulisan tersebut adalah tulisan Terdakwa, dan Saksi memahami maknanya uang tersebut dari ALI IMRON yang pernah menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1095 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan **"30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19"** yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribuan.
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengetahui tulisan tersebut adalah tulisan Terdakwa, dan Saksi memahami maknanya uang tersebut dari ARI SURYONO yang menjabat Kepala Dinas Perizinan (DPMPTSP).
- Bahwa apabila Saksi menulis di map, biasanya Saksi menulis nama tempatnya bukan nama orangnya, misalkan ada amplop dalam map dari Camat Sukodono maka Saksi tulis "sukodono" di map tersebut.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor

Halaman 335 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1098 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan **"11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2** "yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu.

- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengetahui paraf tersebut adalah tulisan Terdakwa, dan Saksi memahami maknanya uang tersebut dari BPN melalui MUSRIATI.
- Bahwa apabila ada permintaan tandatangan terkait PPL dari BPN setahu Saksi yang datang MUSRIATI.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1102 berupa 1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan **"Carda Rp. 20 Jt UB 1/6/19** "yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu.
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengetahui tulisan dan paraf tersebut adalah tulisan Terdakwa, dan Saksi memahami maknanya uang tersebut dari TJARDA mantan Kabid Disperindag sekarang Kasat Pol PP.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1103 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Abdul Kifli / Camat Wono Ayu"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu.
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengetahui tulisan tersebut adalah tulisan Terdakwa, dan Saksi memahami maknanya uang tersebut dari ABDUL KIFLI selaku Camat Wonoayu.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1107 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu.
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengetahui tulisan dan

Halaman 336 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paraf tersebut adalah tulisan Terdakwa, dan Saksi memahami maknanya uang tersebut dari FENNY APRIDAWATI selaku Kadis Tenaga Kerja.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1108 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Kec. Krembung Cangkring 26/12/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu.
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengetahui tulisan dan paraf tersebut adalah tulisan Terdakwa, dan Saksi memahami maknanya uang tersebut dari Camat Krembung acara Cangkr'u'an.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1109 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Sun JUHazdi \$ Sing 15.000,-7/1/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan *seribu SGD*
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengetahui tulisan dan paraf tersebut adalah tulisan Terdakwa, dan Saksi memahami maknanya uang tersebut dari JUNAEDI selaku Direktur Hotel Sun City.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1112 berupa 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan **"ZAINUL Kesra 31/5/19"** yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu .
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengetahui tulisan dan paraf tersebut adalah tulisan Terdakwa, dan Saksi memahami maknanya uang tersebut dari ZAINUL selaku Kabag Kesra.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1113 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan **"Pelantikan Kades Porong"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu .
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengetahui tulisan dan paraf tersebut adalah tulisan Terdakwa, dan Saksi memahami

Halaman 337 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



maknanya uang tersebut dari Kades Porong.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1119 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “Bupati BPN 22/12/19” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu.
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengetahui paraf tersebut adalah tulisan Terdakwa, dan Saksi memahami maknanya uang tersebut dari BPN.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1120 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan “**Kec. Sukodono**” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar pecahan seratus ribu
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengetahui maknanya uang tersebut dari Camat Sukodono.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1122 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “**HERI – Ass I / Hukum**” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu .
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengetahui tulisan tersebut adalah tulisan Terdakwa, dan Saksi memahami maknanya uang tersebut dari HERI SOESANTO selaku Asisten atau Kabag Hukum.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1126 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan “**dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi**” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu.
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan memahami maknanya uang tersebut dari BPN melalui MUSRIATI.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1130 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan

Halaman 338 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“M. FRANKI EFENDI Ketua Umum MTI Kab. Sidoarjo, Ketua Umum KONI Kab. Sidoarjo Taman Pinang Indah Blok B7 No. 27 Sidoarjo” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari 20 lembar pecahan seratus ribu

- Atas hal tersebut Saksi menyatakan memahami maknanya uang tersebut dari FRANKI EFENDI selaku Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1139 berupa 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan “Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari
 - 60 lembar @ Rp. 50.000,-
 - 20 lembar @ Rp. 100.000,-.

Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengenali paraf tersebut adalah tulisan Terdakwa dan memahami maknanya uang tersebut dari BPN melalui MUSRIATI.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1141 berupa 1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 50.000,-
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan banyak tamu dari Terdakwa pada saat acara ulang tahun yang memberikan hadiah berupa bungkusan seperti ini.
- Bahwa pada saat acara ulang tahun Terdakwa yang banyak hadir dari OPD, BUMD, keluarga Terdakwa, para pengusaha.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1142 berupa 1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 250 lembar @ Rp. 100.000,-;
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan banyak tamu dari Terdakwa pada saat acara ulang tahun yang memberikan hadiah berupa bungkusan seperti ini.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor

Halaman 339 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



1147 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan **“TK Pijat Tanto – 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati”** didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengenali tulisan dan paraf tersebut adalah tulisan Terdakwa dan memahami maknanya uang tersebut dari Camat Sedati.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1151 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan **“B. FENY Rp. 10 jt”** di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu . :
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengenali tulisan tersebut adalah tulisan Terdakwa dan memahami maknanya uang tersebut dari FENNY APRIDAWATI selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1152 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo yang bertuliskan **“B. IMA – DPPKAD Rp. 20 jt UB”** di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengenali tulisan tersebut adalah tulisan Terdakwa dan memahami maknanya uang tersebut dari NOER ROCHMAWATI yang biasa dipanggil Bu IMA selaku Kepala DPPKAD.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1156 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan **“HERI Bapeda 23/12/19 1 jt”** didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu .
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengenali tulisan tersebut adalah tulisan Terdakwa dan memahami maknanya uang tersebut dari HERI SOESANTO selaku Kepala Bappeda.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor

Halaman 340 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1157 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Dewas RSUD 16/3/18” didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu

- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengenali tulisan dan paraf tersebut adalah tulisan Terdakwa dan memahami maknanya uang tersebut dari Dewan Pengawas RSUD.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1158 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran “didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu .
- Atas hal tersebut Saksi memahami maknanya uang tersebut dari BPN melalui MUSRIATI.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1182 berupa 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan “ALI MASPION” berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengenali tulisan tersebut adalah tulisan Terdakwa dan memahami maknanya uang tersebut dari ALIM MARKUS selaku pemilik Maspion Grup.
- Bahwa Saksi tahu dengan ALIM MARKUS dan pernah datang menemui Terdakwa di Pendopo.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1186 berupa 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan “Ainun/ Camat **Prambon 31/5/19**” yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,-
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengenali tulisan dan paraf tersebut adalah tulisan Terdakwa dan memahami maknanya uang tersebut dari AINUN AMALIA selaku Camat Prambon.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1187 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumput Kec. SDA luas \pm 4.453 M² 30/8/19” yang berisi uang Rp.

Halaman 341 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000

- Atas hal tersebut Saksi menyatakan mengenali paraf tersebut adalah tulisan Terdakwa dan memahami maknanya uang tersebut dari BPN melalui MUSRIATI.
- Bahwa dari BPN yang hadir selalu adalah MUSRIATI yang memberikan kepada Sekpri Terdakwa.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1240 berupa 1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016 .
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan barang ini adalah kado ulang tahun untuk Terdakwa, karena kotak kemasannya mirip dengan kotak kado yang biasa diterima Terdakwa pada syukuran hari ulang tahunnya, selain itu tanggal pembeliannya adalah 8 Agustus 2016 (dilihat dari bukti pembeliannya) yang sangat berdekatan dengan tanggal ulang tahun Terdakwa yaitu 9 Agustus 2016.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1241 berupa 1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 **keping emas** Logam Mulia yang terdiri dari:
 - 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G85
 - 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan barang ini adalah kado ulang tahun untuk Terdakwa pada tahun 2018 karena pada kotak kemasannya terdapat kartu ucapan selamat ulang tahun untuk Terdakwa, selain itu kotak kemasannya juga mirip dengan kotak kado yang biasa diterima Terdakwa pada syukuran hari ulang tahunnya
- Bahwa hadiah ulang tahun tersebut diberikan oleh OPD melalui perwakilannya, setelah selesai barang-barang tersebut dipindahkan ke rumah dinas.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1245 berupa 2 (dua) buah tas merk TUMI Bravo warna biru dongker .
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan tas tersebut merupakan pemberian dari seseorang kepada Terdakwa, karena jika

Halaman 342 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membeli sendiri tas merek TUMI maka selalu meminta toko untuk mencetak embos dengan inisial "MI45" yaitu kependekan dari "Malik Ibrahim 45" yang merupakan alamat rumah pribadi Terdakwa.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1247 berupa 1 (satu) buah tas merk TUMI warna Hitam dengan Imbos SFI dalam kardus hitam
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan tas tersebut merupakan pemberian dari seseorang kepada Terdakwa, karena jika Terdakwa membeli sendiri tas merek TUMI maka selalu meminta toko untuk mencetak embos dengan inisial "MI45" yaitu kependekan dari "Malik Ibrahim 45" yang merupakan alamat rumah pribadi Terdakwa.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1249 berupa 1 (satu) buah tas merk TUMI anapolis Zip Flap warna coklat dalam paper Bag coklat .
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan tas tersebut merupakan pemberian dari seseorang kepada Terdakwa, karena jika Terdakwa membeli sendiri tas merek TUMI maka selalu meminta toko untuk mencetak embos dengan inisial "MI45" yaitu kependekan dari "Malik Ibrahim 45" yang merupakan alamat rumah pribadi Terdakwa.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1250 berupa 1 (satu) buah tas merk TUMI warna coklat dalam tas putih
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan tas tersebut merupakan pemberian dari seseorang kepada Terdakwa, karena jika Terdakwa membeli sendiri tas merek TUMI maka selalu meminta toko untuk mencetak embos dengan inisial "MI45" yaitu kependekan dari "Malik Ibrahim 45" yang merupakan alamat rumah pribadi Terdakwa.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1252 berupa 1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
- Atas hal tersebut Saksi menyatakan ikat pinggang tersebut merupakan pemberian dari seseorang kepada Terdakwa, karena jika Terdakwa membeli sendiri ikat pinggang merek

Halaman 343 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



TUMI maka selalu meminta toko untuk mencetak embos dengan inisial "MI45" yaitu kependekan dari "Malik Ibrahim 45" yang merupakan alamat rumah pribadi Terdakwa.

- Bahwa saat Saksi masih menjadi ajudan Terdakwa, hampir semua Kadis OPD pernah berkunjung menemui Terdakwa di Pendopo.
- Bahwa apabila Terdakwa ke luar kota selalu membawa ajudan, biasanya Saksi yang dibawa.
- Bahwa yang menyiapkan akomodasi tiket, penginapan, dll adalah Saksi yang berkoordinasi dengan dinas terkait atau pun yang mengundang.
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut Terdakwa ke luar negeri.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada nomor 17, yaitu:

Saya mengetahui bahwa Sdr. SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo dengan didampingi oleh Sdr. ARI SURYONO selaku Kepala DMPPTSP Sidoarjo berkunjung ke China terkait rencana investasi dari China untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Namun saya kurang tahu sumber uang yang digunakan oleh Sdr. SAIFUL ILAH saat berkunjung ke China bersama Sdr. ARI SURYONO pada tahun 2016 tersebut. Saya mengira dananya berasal dari anggaran resmi untuk perjalanan dinas Bupati dan Kepala Dinas. Perlu saya jelaskan bahwa untuk dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri maka seorang bupati harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mendagri. Saya tidak ingat apakah pada tahun 2016 tersebut Sdr. SAIFUL ILAH sudah mendapatkan izin dari Mendagri.

- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa untuk menukarkan uang asing.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjalanan dinas Terdakwa terkait dengan Lapindo.
- Bahwa untuk tiket, penginapan dll sudah disiapkan oleh pihak Lapindo.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada nomor 19, yaitu:

Bahwa Sdr. SAIFUL ILAH pernah melakukan perjalanan keluar kota di luar perjalanan dinas dengan dibiayai oleh pihak pengusaha. Seingat saya selama kurun waktu 2010 s.d. 2020, Pihak perusahaan Lapindo (Group Bakrie) pernah beberapa kali mengundang Sdr. SAIFUL ILAH untuk hadir ke acara yang diadakan di Jakarta sebanyak sekitar 10 kali. Dan untuk itu pihak Lapindo/Bakrie sudah memesan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket pesawat PP dan akomodasi penginapan 2 kamar selama 1 malam untuk Sdr SAIFUL ILAH dan saya (DHENY KURNIAWAN) selaku ajudan yang mendampingi. Biasanya di Jakarta kami diberikan penginapan di Apartemen Aston di Rasuna Said Kuningan.

Dari pihak Lapindo yang biasa menghubungi saya dalam rangka mengundang Sdr. SAIFUL ILAH ke Jakarta adalah Sdr. TRI.

- Bahwa apabila ada rapat antara Terdakwa dengan Kepala Dinas kadang dilakukan di Pendopo kadang juga di selatan alun-alun (Kantor Bupati).
- Bahwa untuk pesta ulang tahun Terdakwa dilaksanakan di pendopo bagian belakang.
- Bahwa untuk hadiah ulang tahun, setelah selesai acara kemudian diberitahukan kepada Terdakwa selanjutnya dipindah ke kamar kosong di pendopo.
- Bahwa untuk kamar kosong berisi hadiah, sedangkan amplop-amplop berada di meja kerja.
- Bahwa untuk kegiatan lelang bandeng dulu dilakukan di alun-alun.
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. BUDIMAN selaku Kasubbag Protokol.
- Bahwa tugas Alm. BUDIMAN adalah terkait protokoler acara.
- Bahwa Alm. BUDIMAN biasanya standby di pendopo.
- Bahwa untuk tamu Terdakwa ada yang juga melalui Alm. BUDIMAN.
- Bahwa untuk tamu yang bertemu di rumah dinas biasanya dilaksanakan di ruang tamu depan.
- Bahwa pernah tamu ditemui di ruang kerja tetapi jarang.
- Bahwa jarang sekali tamu ditemui di Kantor Bupati karena Terdakwa lebih sering berada di pendopo.
- Bahwa setahu Saksi selama menjadi ajudan, ada beberapa tamu yang Saksi kenal seperti TRI SETYA (Lapindo Brantas), FRANKI EFENDI (Ketua MTI/KONI).
- Bahwa Saksi tahu dengan Alm. ZAINUL ARIFIN (Kabag Kesra).
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1253 berupa 1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 warna hitam.
- Kemudian Saksi membenarkan jika embos MI.45 itu yang

Halaman 345 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dimaksud Saksi sebagai hasil beli sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa apabila Terdakwa hadir ke Kecamatan selalu diberikan map berisi amplop yang diletakkan di jok mobil tempat duduk Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa hadir ke BPR Delta Artha Saksi lupa apakah diberikan map berisi amplop atau tidak, yang Saksi ingat diberikan souvenir.
- Bahwa saat Terdakwa Raker di RSUD Artha Saksi lupa apakah diberikan map berisi amplop atau tidak.
- Bahwa terkait dengan kado hadiah ulang tahun Terdakwa, Saksi tidak pernah membuka, hanya memindahkan saja.
- Bahwa selama Saksi menjadi ajudan, Saksi tidak pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk meminta uang.
- Bahwa lelang bandeng berhenti sejak Bupati Sidoarjo yang baru, namun pada saat covid-19 seingat Saksi tidak diadakan lelang bandeng.
- Bahwa terkait dengan amplop yang ada tulisan atau paraf, Saksi mengenali tulisan tersebut adalah tulisan Terdakwa.
- Bahwa ketika ditunjukkan oleh Penyidik amplop berisi uang memang dalam keadaan sudah ada uangnya.
- Bahwa ketika Saksi mengantarkan tamu untuk Terdakwa, posisi Saksi kadang ada di dalam ruang tamu (dipisah selambu/korden), kadang juga ada di luar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dengan tamu.
- Bahwa Saksi mengetahui ciri dari tulisan dan paraf Terdakwa.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi ajudan tidak memberikan sesuatu kepada Terdakwa.
- Bahwa setiap acara ulang tahun, tidak ada perintah dari Terdakwa untuk memberikan hadiah kepada Kepala OPD.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pemberian dari Kepala OPD atau pun pengusaha kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa saja ada hadiah emas.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pernah hendak membayar membeli sesuatu kartu kreditnya habis.

Halaman 346 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan terkait tas TUMI, memang ada tas TUMI yang dibeli sendiri oleh Terdakwa tanpa ada embos MI.45.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
541	1 (satu) bundel Print Out Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 1 Januari 2019 – 8 Februari 2020
601	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 06 November 2010 s.d. 02 Agustus 2012.
602	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2016.
603	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2017.
604	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2018.
109 2	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “Bu D2 Ika = DPPPAKB” yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan
109 5	1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan “Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan.
109 7	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19” yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
109 8	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2 “ yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
110 2	1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan “Carda Rp. 20 Jt UB 1/6/19 “ yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
110 3	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “Abdul Kifli / Camat Wono Ayu” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
110 7	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
110 8	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “Kec. Krembung Cangkring 26/12/19” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu
110 9	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “Sun Junaidi \$ Sing 15.000,- 7/1/19” yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 2	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan " ZAINAL Kesra 31/5/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu
111 3	1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan " Pelantikan Kades Porong " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu
111 9	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bupati BPN 22/12/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
112 6	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan " dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
113 0	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " M. FRANKI EFENDI Ketua Umum MTI Kab. Sidoarjo, Ketua Umum KONI Kab. Sidoarjo Taman Pinang Indah Blok B7 No. 27 Sidoarjo " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari 20 lembar pecahan seratus ribu
113 9	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 60 lembar @ Rp. 50.000,- c. ----- 0 lembar @ Rp. 100.000,-
114 1	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 50.000,-
114 7	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " TK Pijat Tanto – 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu
115 1	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan " B. FENY Rp. 10 jt " di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
115 2	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo yang bertuliskan " B. IMA – DPPKAD Rp. 20 jt UB " di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
115 7	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " Dewas RSUD 16/3/18 " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu
115 8	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu
118 2	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan " ALI MASPION " berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD
118 6	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan " Ainun/ Camat Prambon 31/5/19 " yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,-
118 7	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumpat Kec. SDA luas ± 4.453 M² 30/8/19 " yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000
124 0	1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
124 1	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari:

Halaman 348 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	e. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857
	f. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050
125 3	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 warna hitam
125 7	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 Hamilton Slim Brief warna abu-abu dalam tas kain warna hitam dan dalam paper bag warna hitam merah

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

13. Saksi **MUSRIATI**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Proses tanah PPL, panitia turun ke lokasi. Panitia dari pemerintahan, HKTI, Bakesbangpol, Polres dan 8 (delapan) Dinas. Kecuali ada halangan, tim memberitahu.
- Adapun proses dari gogol tetap ke HGB, Saksi tidak mengetahuinya. Penetapan di Seksi dimana Saksi bertugas, sementara untuk HGB ada di Seksi Hak Tanah.
- Dari gogol gilir menjadi gogol tetap tidak ada biayanya. Tidak ada yang masuk ke kas negara.
- Biaya panitia sebagaimana yang disebutkan oleh Kepala Seksi bahwa akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Pemohon. PPL tidak sama dengan PTSL. PTSL dibiayai oleh negara juga. PTSL pengganti pronas. Untuk mengukur patok dibiayai oleh Pemohon.
- Terkait uang titipan dalam amplop tersebut, waktu sidang PPL Saksi sudah tahu ada masalah atau tidak. Saksi tahu disetujui atau tidak untuk menjadi gogol tetap karena Saksi adalah notulen.
- Pemohon PPL datang kepada Kepala Seksi menanyakan tindak lanjut permohonannya. Hasil rapat sudah diketahui oleh Saksi mana yang disetujui dan mana yang ditolak. Pemohon aktif menanyakan, kadang by phone. Pemohon datang

Halaman 349 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menitipkan biaya. Seharusnya seleksinya (penerimaan amplop) ada di Saksi. Saksi semestinya tidak menerima amplop-amplop ke Bupati tersebut karena tidak ada biaya. Namun Saksi tetap menerima karena Saksi dititipi. Saksi semestinya tahu isinya. Saksi tidak tahu isinya, namun sekarang Saksi sudah tahu karena ditunjukkan oleh (Penyidik) KPK. Tulisan (pada amplop) "Mohon asmanan" adalah tulisan Saksi, supaya Bupati menandatangani dengan amplop di bawahnya dengan Saksi melaporkan kepada Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi.

- Diantar melalui ajudan, tidak langsung ke Bupati. Selama Saksi di BPN, tidak setiap tandatangan harus ada uang asmanan. Ketika dititipkan kepada Saksi, Saksi tidak mencegahnya, yang artinya ada kekeliruan.
- Kepala Seksi menerangkan bahwa tidak ada uang honor di lingkungan kantor Saksi, honor yang ada adalah honor dari Kanwil. Yang jumlahnya Rp40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah) atau Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berdasarkan tahunnya. Jumlah yang Rp20.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah honor tahun 2017. Namun Saksi tidak tahu pastinya. Honor Rp40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah) atau Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari APBN dipotong pajak 15% (lima belas persen).
- Uang titipan tidak tergantung luasan tanah yang dimohonkan. Kalau perorangan banyak yang tidak menitipkan. Saksi memperkirakan nilai uangnya.
- Saksi mengetahui pemberian uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah pemberian dari perusahaan.
- Saksi menerangkan dalam BAP bahwa besaran dari perusahaan adalah lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Saksi disuruh Penyidik untuk merekap yang menitipkan sehingga jumlah totalnya yang diterima Terdakwa dapat dihitung.
- Saksi diharuskan untuk mengisi jumlahnya.
- Saksi tidak tahu apakah ada data yang pasti di BPN untuk tanah-tanah gogol di Kabupaten Sidoarjo baik terkait lokasi

Halaman 350 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



maupun luasannya.

- Selama Terdakwa menjabat sebagai Bupati, Saksi sebagai staf Sub Seksi Landreform dan Konsolidari Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 1988 s.d. September 2019.
- Secara struktural Saksi bertanggung jawab kepada atasan Saksi, Kepala Sub Seksi ADI SUWONDO tahun April 2019 s.d Saksi purna tugas tanggal 1 September 2019. Kepala Sub Seksi sebelumnya adalah PRATIKNO selama 3 (tiga) tahun sebelum Saksi pensiun. Kepala Seksi yang hadir di persidangan ini adalah KIRYADI. Sekitar tahun 2014 s.d. Saksi pensiun. Sebelum KIRYADI Kepala Seksi adalah BUSRA ASWAN. Di atas Kepala Seksi adalah Kepala Kantor. Di periode Terdakwa sebagai Bupati (2010-2019) sebelum Saksi pensiun adalah Kepala Kantor HUMAIDI, sebelumnya adalah DALU.
- Tugas Saksi sebagai Staf Sub Seksi Landreform dan Konsolidari Tanah adalah membuat laporan bulanan dan menyiapkan hasil sidang PPL.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 6 huruf a yang menerangkan:

"Tugas saya selaku staf Subsie Landreform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo yaitu membantu Kasubsie Landreform dan Konsolidasi Tanah dalam bentuk antara lain memproses salinan SK Gubernur tentang penetapan hak milik, membuat laporan bulanan, mengagendakan permohonan sidang PPL, menghadiri sidang PPL dan membuat notulennya, menyampaikan berita acara sidang PPL kepada Bupati Sidoarjo selaku Ketua PPL Kab. Sidoarjo."

- Saksi menerangkan bahwa PPL adalah Panitia Pertimbangan Landreform. Panitia Pertimbangan Landreform difungsikan khususnya untuk menetapkan gogol gilir ke gogol tetap.
- Gogol gilir waktu itu adalah tanah sawah yang penggarapannya oleh masyarakat secara bergilir. Tanah sawah itu adalah milik negara yang dikelola oleh masyarakat yang dikelola secara bergilir. Itu ada di desa-desa di Sidoarjo. PPL itu tugasnya menetapkan gogol gilir menjadi gogol tetap dengan sidang PPL.

Halaman 351 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Gogol tetap itu setelah desa mengajukan permohonan melalui kepala desa, dibuatkan Keputusan Kepala Desa, setelah itu disahkan oleh Camat. Melalui Camat dikirimkan melalui permohonan ke Kantor Pertanahan.
- Gogol tetap yaitu pengerjaan gogol sudah ditetapkan melalui SK. Jadi kalau ada tanah A yang semula dikerjakan bergantian, gogol tetap menjadi fix 1 (satu) orang saja yang mengelola. Ditetapkan melalui sidang PPL, hanya 1 (satu) orang saja yang mengelola gogol A, gogol B, dan seterusnya.
- Dasar hukum menetapkan gogol gilir menjadi gogol tetap adalah Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 7 yang menerangkan:

*"Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) adalah Panitia yang bertugas untuk menetapkan objek dan subjek tanah **Gogol Gilir** menjadi **Gogol tetap**. Gogol Gilir bisa diartikan hak untuk menggarap atas suatu objek tanah. Gogol gilir dan gogol tetap berlaku untuk status tanah milik negara yang digarap oleh masyarakat.*

*PPL tingkat daerah **diketuai** oleh Bupati atau walikota secara **ex officio**. Kemudian **wakil ketuanya** adalah Kepala Kantor Pertanahan setempat juga secara **ex officio**. Panitia lainnya terdiri dari Polres, Pemerintahan Masyarakat Desa, Bakesbangpol, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Bagian Hukum Setda, HKTI dan Dinas Perkim. Kasi Penataan Kantor Pertanahan selaku **Sekretaris** dan Kasubsie Landreform sebagai anggota.*

Dasar hukum yang digunakan terkait struktur PPL ini yaitu:

*Pasal 10 Keppres Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggara Landreform
Kepmendagri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai Dimaksud
Dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980.*

Proses kerja PPL adalah:

*Masyarakat penggarap (**Gogol**) mengadakan rapat bersama sesama gogol untuk mengakhiri gogol gilir dan akan menjadi gogol tetap. Hasil rapat Gogol dikirimkan ke Kepala Desa.*

- Hasil keputusan rapat Gogol yang diterima oleh Kepala Desa, ditindak lanjuti oleh Kepala desa dengan mengadakan rembuk Desa dengan mengundang perangkat desa dan para Gogol, menghasilkan keputusan rembuk desa yang dikirimkan ke Sekretaris PPL di Kantor Pertanahan Sidoarjo.



Hasil rembuk Desa yang diterima sekretaris PPL, ditindaklanjuti oleh PPL dengan mengadakan rapat PPL di Desa setempat dengan mengundang wakil ketua PPL, para anggota PPL, perwakilan Desa dan perwakilan Gogol.

Hasil rapat PPL di Desa setempat dibuatkan Berita Acara PPL yang ditandatangani oleh wakil ketua PPL jika hadir dan anggota PPL yang hadir.

Berita Acara PPL diserahkan kepada Bupati selaku Ketua PPL untuk mendapatkan tandatangan pengesahan. Setelah Berita Acara PPL ditandatangani oleh Bupati, maka Gogol tetap sudah berlaku dan masyarakat gogol tetap bisa mengajukan sertifikat ke BPN (Kantah atau Kanwil BPN)."

- Sekretaris Panitia PPL adalah KIRYADI selaku Kepala Seksi Penataan Kantor Pertanahan. Di bawah sekretaris tidak ada bendahara. Pembentukan PPL ada anggarannya yaitu dari Kanwil. Saksi lupa yang membentuk SK Panitia PPL apakah Bupati atau Kepala Kantor Pertanahan, seingat Saksi adalah Kepala Kantor Pertanahan diusulkan kepada Bupati.
- Yang tandatangan SK-nya adalah Bupati.
- Sebagai Staf Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah, Saksi mencatatkan seluruh landreform gogol gilir menjadi gogol tetap, namun tidak termasuk jual belinya. Sidang PPL saja yang Saksi register. Gogol tetap si A bisa dinaikkan status kepemilikannya menjadi HGB atau Hak Milik. HGB itu dimohonkan oleh perusahaan. Hak milik itu perorangan. Tanah bisa dimiliki oleh PT berdasarkan pelepasan hak dari hak milik menjadi hak guna bangunan, ada pelepasan hak dari masing - masing penggarap sawah tersebut. Mungkin ada jual beli, walaupun statusnya masih gogol, yaitu gogol tetap. Jual beli bukan di seksi Saksi. Gogol tetap menjadi milik PT tidak dicatatkan Saksi, itu dari seksi lain, namun Saksi tidak tahu seksi apa karena Saksi sudah purna tugas.
- Saksi paham betul struktur di Kantor Pertanahan. Dulu namanya Seksi Permohonan Hak. Gogol tetap ketika beralih menjadi Hak Milik atau HGB ada di Seksi Permohonan Hak yang Saksi lupa siapa Kepala Seksi Permohonan Hak-nya.
- Ketika Terdakwa menjadi Bupati Sidoarjo dari tahun 2010 – 2019 dilakukan OTT, Saksi lupa berapa kali sidang PPL yang

Halaman 353 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dilakukan selama 9 (sembilan) tahun tersebut. Dalam setahun tidak pasti berapa kali sidang PPL, kadang hanya 2 (dua), kadang 4 (empat), kadang tidak ada permohonan masuk. Yang paling sering sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali sidang PPL.

- Ada permohonan desa ada berapa bidang. Disebutkan dalam keputusan kepala desa nama-nama penggarap gogol, diketahui lurah berapa gogol yang akan melepaskan atau yang akan memohon di buku keputusan kepala desa. Terkait dengan proses itu semua, anggarannya ada di Kanwil. Yang melakukan penganggaran itu Saksi tidak tahu.
- Terkait proses PPL, ada honor yang diberikan kepada kepaniteraan PPL, yakni honor dari Kanwil. Yang menyerahkan/memberikan adalah kanwil. Besaran honor Saksi lupa, kecil sekali.
- Saat itu hanya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen). Itu sekali sidang PPL. Usulan dari desa kolektif, 1 (satu) lahan itu ada berapa gogol, misalnya ada 10 (sepuluh) gogol luasnya berapa, bidang, disebut 1 (satu) sidang PPL. Honor diberikan per sidang. Bukan dari per bidang tanah.
- Honor 1 (satu) sidang PPL Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Ketua, potong pajak 15% (lima belas persen). Kalau tidak salah dulu menerimanya Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) Saksi tahu dari Kantor Wilayah (Kanwil).
- Saksi tidak pernah menyerahkan honor kepada Ketua PPL.
- Saksi tidak menerima honor, anggota tidak menerima, tidak dianggarkan untuk anggota. Wakil Ketua yaitu Kepala Kantor Pertanahan menerima honor, namun Saksi lupa berapa.
- Terdakwa jarang hadir di kegiatan PPL. Terdakwa pernah hadir, namun jarang sekali. Yang sering melaksanakan adalah Wakil Ketua yaitu Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Seksi. Dari sejak Terdakwa menjabat sejak 2010 – 2019, Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa hadir, kemungkinan hanya 1 (satu) kali.
- Terkait honorarium, yang menyerahkan adalah Saksi.

Halaman 354 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Berdasarkan perintah dari atasan Saksi, Saksi disuruh menyerahkan hasil rapat sidang beserta honorinya. Saksi melapor kepada Kepala Sub Seksi, lalu Kepala Seksi, dan Saksi disuruh menghadap.

- Saksi bukan anggota PPL, tetapi Saksi hanya petugas, tidak ada honorinya. Saksi menyerahkan uang honor itu sejak tahun 2010 yaitu sejak bupati menjabat sampai Juni 2019 sebelum Saksi pensiun.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9 yang menerangkan:

"Bahwa Staf di Subsidie Landreform dan Konsolidasi tanah yang ditugaskan untuk mengantarkan honor Bupati selaku Ketua PPL yaitu:

Untuk penyerahan honor Bupati sebelum Juni 2019 diserahkan oleh saya (MUSRIATI) yang diantar oleh mobil yang dikemudikan oleh Sdr. DEDIK KISWORO.

Untuk penyerahan honor setelah Juni 2019 (setelah saya pensiun) setahu saya adalah Sdr. DEDIK KISWORO bersama dengan Kasubsidie (ADI SUWONDO).

Yang dibawa pada saat penyerahan honor bupati tersebut adalah berkas-berkas permohonan PPL, berita acara sidang PPL dan kuitansi penerimaan honor. Biasanya 1 set dokumen tersebut diterima oleh ajudan Bupati di Kantor Bupati dan setelah 2-3 hari saya akan dihubungi oleh ajudan Bupati untuk mengambil dokumen-dokumen yang telah ditandatangani."

- Tahun 2010 sampai dengan Juni 2019 yang menyerahkan adalah Saksi.
- Selain honor, yang Saksi serahkan kepada Terdakwa lainnya ada yaitu titipan dari para pemohon. Jadi Saksi jadikan satu dengan berkas. Ada titipan dari Pemohon Sidang untuk Ketua. Titipan dalam bentuk amplop. Isi amplop kemungkinan uang.
- Ketika Saksi mau menaikkan berkas kepada ketua, pemohon menitipkan. Langsung kepada Saksi. Saksi masukkan ke berkas, lalu Saksi laporkan ke atasan Saksi.
- Jadi Saksi melaporkan dulu kepada Kepala Sub Seksi. Saksi melaporkan kepada atasan Saksi dulu yaitu Kepala Sub Seksi (ADI SUWONDO), itu juga diketahui oleh Kepala Seksi yaitu KIRYADI. KIRYADI tahu ada pengiriman berkas dan penitipan dari Pemohon. Saksi tidak mengetahui apakah titipan uang itu juga diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengirimkan titipan uang itu kepada Ketua beserta dengan berkasnya. Teknis Saksi menyerahkan titipan uang amplop dari para pemohon PPL kepada Terdakwa adalah sebagai berikut: Saksi mengirimkan berkas itu tidak langsung kepada ketua, melainkan melalui Sekpri.
- Benar bahwa sudah menjadi praktek yang lazim ketika pihak-pihak pemohon PPL menitipkan uang untuk disampaikan kepada Bupati Sidoarjo, namun ada juga pemohon-pemohon PPL yang tidak menitipkan uang. Namun seringnya seperti itu (menitipkan uang).
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 10 poin c yang menerangkan:

“Uang titipan yang diberikan oleh pemohon PPL biasa dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada saya atau kepada atasan saya (Kasubsie) di Kantor Pertanahan Kab Sidoarjo. Uang titipan yang diserahkan ke atasan saya kemudian akan diserahkan juga kepada saya. Sementara untuk amplop honor resmi biasanya saya terima langsung dari atasan saya (Kasubsie).”

- Terpisah uang titipan dan uang honor. Setelah Saksi serahkan, tidak ada tanda terima. Saksi memberikan kepada Terdakwa melalui Sekpri atau ajudan.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 10 poin e yang menerangkan:

*“Uang titipan dalam amplop tersebut biasanya saya berikan catatan **“Mohon asmanan”** yang disertai keterangan terkait itu terkait permohonan PPL di lokasi mana. “Mohon asmanan” artinya **“mohon ditandatangani.”***

- Mohon asmanan maksudnya adalah dari sidang PPL, untuk membedakan dari yang lain. Di amplopnya tersebut Saksi tuliskan, **“Mohon asmanan sidang PPL.”** Saksi menyerahkan itu dengan diantar oleh DEDIK KISWORO.
- Dengan KIRYADI, setelah Saksi menyerahkannya, Saksi laporkan kembali kepada KIRYADI. Prosesnya bisa 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari kemudian ditandatangani.
- Permohonan gugol gilir menjadi gugol tetap pernah ditolak jika ada pemasalahan, tidak diproses di tingkat Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah yakni sebelum disidangkan. Jika sudah dikirimkan kepada Terdakwa tidak pernah ditolak, jadi

Halaman 356 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Saksi kirimkan mohon asmanan yang isinya uang tersebut, lalu disetujui.

- Saksi tidak ingat seluruh nilai uang-uang titipan dari pemohon PPL yang Saksi serahkan kepada Terdakwa.
- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 1098 berupa yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan **"11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2"** yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
- Saksi menerangkan bahwa tulisan pada amplop itu adalah tulisan Saksi. Waktu Saksi serahkan tidak ada paraf dan tulisan 11/6/19. Itu bukan tulisan Saksi dan itu tidak ada. Namun tulisan "mohon asmanan" tersebut adalah tulisan Saksi.
- BAP Saksi Nomor 5 s.d. BAP Nomor 202 terkait bukti tersebut dan Saksi membenarkannya.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 12 yang menerangkan:

*"Setelah ditunjukkan foto barang bukti 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan **"11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2"** yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu, dapat saya jelaskan:*

Bahwa saya mengenali amplop tersebut, namun belum pernah melihat uang di dalamnya. Itu adalah amplop yang saya serahkan ke kantor Bupati pada waktu meminta tandatangan untuk berita acara sidang PPL, amplop tersebut saya selipkan dalam berkas permohonan PPL lainnya yang akan ditandatangani Bupati.

Tulisan tangan yang ada pada amplop tersebut adalah tulisan tangan saya.

*Saya menuliskan pada amplop tersebut **"Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2"** yang artinya saya memohon tandatangan Bapak Bupati Sidoarjo untuk Berita Acara Sidang PPL tgl 2 April 2019 di Desa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokupang, Kec. Bolongbendo, dengan Keputusan Kades tanggal 16 November 2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 seluas +/- 42.000 M2.

Bahwa seingat saya amplop tersebut berisi titipan uang dari pemohon PPL untuk diserahkan kepada Bupati Sidoarjo SAIFUL ILAH dan bukan merupakan honor resmi Bupati selaku Ketua PPL, namun saya tidak pernah tahu berapa jumlahnya.

Saya tidak ingat siapa nama orang atau nama perusahaan yang menjadi pemohon PPL dan menitipkan amplop tersebut kepada saya."

- Honor Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) ada dalam amplop tersendiri, dan amplop titipan dari Pemohon berbeda. Jadi ada 2 (dua) amplop.
- Saksi membenarkan rincian penyerahan uang sebagai berikut :
 - Pada 3 Januari 2011, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - Pada 11 April 2011, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pada 25 Agustus 2011, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - Pada 26 Agustus 2011, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Pada 5 September 2011, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Pada 28 Oktober 2011, sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah).
 - Pada 13 Januari 2012, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Pada 17 Januari 2012, sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - Pada 19 Januari 2012, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pada 20 Januari 2012, sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - Pada 25 Januari 2012, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 358 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 27 Januari 2012, sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- Pada 12 Maret 2012, sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- Pada 20 Maret 2012, sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
- Pada 26 Maret 2012, sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
- Pada 24 Juli 2012, sejumlah Rp23.500.000,00 (*dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- Pada 30 Juli 2012, sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).
- Pada 10 September 2012, sejumlah Rp6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- Pada 1 Maret 2013, sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
- Pada 9 April 2013, sejumlah Rp19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*).
- Pada 19 April 2013, sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) MUSRIATI.
- Pada 6 Mei 2013, sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- Pada 3 Juni 2013, sejumlah Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*).
- Pada 2 Agustus 2013, sejumlah Rp29.000.000,00 (*dua puluh sembilan juta rupiah*).
- Pada 20 November 2013, sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
- Pada 7 Januari 2014, sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- Pada 30 April 2014, sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
- Pada 8 Juli 2014, sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- Pada 14 Agustus 2014, sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

Halaman 359 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 17 November 2014, sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
- Pada 17 Desember 2014, sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- Pada 14 April 2015, sejumlah Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*).
- Pada 27 Agustus 2015, sejumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*).
- Pada 1 Oktober 2015, sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- Pada 14 Oktober 2015, sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).
- Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tahun 2016, sebesar Rp7.400.000,00 (*tujuh juta empat ratus ribu rupiah*).
- Pada 14 Januari 2016, sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- Pada 30 Agustus 2016, sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).
- Pada 24 Oktober 2016, sejumlah Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*).
- Pada 13 Januari 2017, sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
- Pada 16 Mei 2017, sejumlah Rp17.000.000,00 (*tujuh belas juta rupiah*).
- Pada 13 Juni 2017, sejumlah Rp14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*).
- Pada 11 Oktober 2017, sejumlah Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*).
- Pada 4 Januari 2018, sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- Pada 25 April 2018, sejumlah Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*).
- Pada tanggal 2 Januari 2019, sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

Halaman 360 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 April 2019, sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- Pada tanggal 7 April 2019, sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- Pada 12 April 2019, sejumlah Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*).
- Pada 15 April 2019, sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
- Pada 24 Mei 2019, sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- Pada 30 Agustus 2019, sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- Saksi menyerahkan sampai pada tanggal 30 Agustus 2019. Kalau yang terakhir melalui ADI SUWONDO yakni:
 - Pada 29 Oktober 2019, sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
 - Pada 22 Desember 2019, sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- Besarannya variatif, ada yang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ada yang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tidak ada ketentuan berapa, memang dari Pemohon, itu titipan-titipan, kemudian nanti Saksi serahkan.
- Terkait dengan penyerahan itu, Terdakwa tidak ada meminta tambahan. Seiring dengan pengembalian berkas yang sudah ditandatangani, tidak ada penyampaian permintaan penambahan, namun sudah disetujui dan ditandatangani Terdakwa pelepasan dari gogol gilir menjadi gogol tetap tersebut.
- Tidak ada pemberian lain selain uang honor Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang titipan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa untuk gogol tetap bisa dimohonkan untuk HGB perusahaan dan juga bisa untuk hak milik perorangan. Proses awal atau teknis dari gogol gilir menjadi gogol tetap untuk perusahaan adalah sebagai berikut: Permohonan para pemohon gogol gilir dituangkan dalam bentuk keputusan kepala desa. Perusahaan otomatis ke desa dulu mau memohon tanah ini.

Halaman 361 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukan bidang Saksi mengenai permohonan dari PT, itu bidang Seksi Hak Atas Tanah, yang Saksi lupa siapa namanya karena bukan atasan Saksi. Kepala Seksi Landreform juga bukan tugasnya.
- Yang mengeluarkan HGB adalah BPN. Saksi tidak mengetahui apakah perusahaan-perusahaan yang menerima HGB dari gogol gilir menjadi gogol tetap adalah perusahaan yang berdomisili di Sidoarjo ataukah dari luar Sidoarjo. Hal tersebut bukan kewenangan Saksi.
- Terdakwa hadir sidang PPL hanya 1 (satu) kali, sehingga tandatangan sidang PPL hanya formalitas saja. Semua anggota sudah setuju tidak ada masalah, kita naikan ke ketua.
- Pembayaran honor dalam 1 (satu) kali sidang. Namun Saksi biasanya 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sidang baru Saksi naikan.
- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 12 berupa yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp. 1.530.000,-.
- Tanggal 23 Agustus 2019 pembayarannya kepada Bupati adalah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian ditandatangani dengan jumlah diterima setelah potongan pajak adalah sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ini untuk 1 (satu) kali sidang PPL. Honor ini bersumber dari APBN (yang redistribusi).
- Yang perorangan dibiayai swadaya.
- Redistribusi ini beda dengan yang Saksi jelaskan sebelumnya yang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Saksi diperiksa Penyidik sebanyak 5 (lima) kali, terakhir tanggal 19 Juni 2023 di Polres Sidoarjo, keterangan Saksi dalam BAP tersebut benar semua.
- Dalam dokumen Barang Bukti Nomor 12 berupa 1 (satu)

Halaman 362 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp. 1.530.000,-

- Honor adalah sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Untuk honor resmi sidang PPL selalu ada tandatangan seperti ini. Saksi pernah melihat dokumen ini. Untuk honor resmi, Saksi juga yang menyerahkan kepada Bupati yang diperintahkan oleh atasan Saksi yang belum ada tanda tangan. Honor resmi tersebut kecil yaitu Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sementara yang dari Pemohon jumlahnya besar misalnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Honor resmi adalah honor yang potong pajak tersebut. Yang ada di amplop yang ada tulisan mohon asmanan adalah titipan dari pemohon, bukan honor resmi.
- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 1139 berupa 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 60 lembar @ Rp. 50.000,- dan 20 lembar @ Rp. 100.000,- .
- Waktu Saksi serahkan belum ada paraf. Saksi tidak tahu itu paraf siapa.
- Terkait dengan gogol tetap yang akhirnya dimiliki oleh perusahaan, perusahaan tidak boleh mengajukan gogol tetap. Seksi Hak atas Tanah yang memproses, sehingga Saksi tidak tahu pasti.
- Pada saat menyerahkan ke kantor Bupati, Saksi menitipkan ke ajudannya, yang panggilannya Mbak CILUK. Yang menerima berkas adalah CILUK,
- Amplop-amplop yang berisikan uang yang bertuliskan mohon asmanan tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi.
- Saksi menerima titipan untuk Ketua yaitu Bupati. Untuk Saksi sendiri Saksi tidak menerima. Saksi tidak pernah menerima titipan untuk Wakil Ketua. Yang Saksi terima itu hanya titipan

Halaman 363 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



untuk Terdakwa. Untuk Kepala BPN titipannya bukan kepada Saksi, tidak ada titipan untuk Kepala BPN.

- Tiap sidang ada honor. Penyerahannya uang honor selalu bersamaan dengan penyerahan uang titipan dari para pemohon gogol tetap. Biasanya ada 2 (dua) amplop, ada amplop honor dari kanwil dan juga ada amplop dari titipan para pemohon. Amplop honor resmi, amplopnya adalah amplop putih, ada tulisan biasanya "honorarium", bukan tulisan redistribusi, dan bukan tanpa tulisan. Berbeda dengan amplop yang tulisannya "Mohon asmanan."
- Buku register dilanjutkan lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Bagian pencatatan buku register ini Saksi juga. Sampai Saksi purna tugas.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 33 yang menerangkan:

"Bahwa setelah ditunjukkan:

*Foto barang bukti 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "**Bupati BPN 22/12/19**" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu, dapat saya jelaskan:*

- a. Bahwa saya tidak mengenali amplop dan tulisan tangan yang terdapat pada amplop tersebut. Namun jika membandingkan tulisan pada amplop tersebut yaitu "**Dari BPN 29/10/19**" dengan dokumen Register PPL, maka kemungkinan besar uang tersebut adalah titipan dari:*
PT CHALIDANA INTI PERMATA terkait dengan permohonan 7 orang pemilik gogol tidak tetap (gilir) atas 7 bidang tanah seluas ±14.700 M2 di Desa Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo untuk pembangunan perumahan kepada PT CHALIDANA INTI PERMATA. dan
PT BUMI MANDIRILAND DEVELOPMENT terkait dengan permohonan 8 orang pemilik gogol tidak tetap (gilir) atas 10 bidang tanah seluas ±8.820 M2 di Kelurahan Urang Agung Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo yang berita acara sidang PPL nya masing-masing disahkan oleh Bupati pada tanggal 20 Desember 2019.
- b. Sesuai penjelasan saya sebelumnya mengenai honor resmi bupati sebagai Ketua PPL, dapat saya pastikan bahwa uang dalam amplop tersebut bukan merupakan honor resmi Bupati selaku Ketua PPL.*



Saya tidak mengetahui siapa yang memberikan amplop tersebut kepada BPN untuk diberikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH karena saya sudah pensiun sejak bulan September 2019. Yang lebih mengetahuinya adalah Kasubsie saya yaitu Sdr. ADI SUWONDO dan sdr DEDIK KISWORO (PPNP di Kantor BPN Sidoarjo).“Z

- Yang menyerahkan titipan amplop tersebut adalah PT CHALIDANA INTI PERMATA dengan menunjuk kuasanya, bukan dari 7 (tujuh) orang petani pemilik gogol gilir. Demikian juga PT BUMI MANDIRILAND DEVELOPMENT, yang menyerahkan titipan uang adalah perwakilan PT BUMI MANDIRILAND DEVELOPMENT bukan dari 8 (delapan) orang pemilik gogol tidak tetap (gilir).
- Saksi membedakan apakah yang menyerahkan titipan uang adalah dari perwakilan dari perusahaan ataukah dari para petani langsung adalah dari permohonan karena kelihatan yang mengajukan adalah PT menunjuk kuasa untuk mengurus. Kalau perorangan kadang melalui kepala desa, kalau PT menunjuk kuasanya. Yang menyerahkan kepada Saksi justru kepala desa, bukan perorangan pemilik bidang tanah.
- Saksi menuliskan pada amplop tersebut **“Hasil PPL (2 desa) kepada Bapak Bupati Sidoarjo”** yang artinya amplop tersebut terkait hasil PPL di 2 desa, namun dari tulisan tangan dengan tinta warna biru tersebut dan dicocokkan dengan dokumen Register PPL dapat menjadi petunjuk bahwa amplop tersebut terkait permohonan PPL yang diajukan oleh **PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA** selaku pemohon PPL di Desa Sidokeping Kec. Buduran seluas ± 34.264 m² di tahun 2019.
- Di Seksi Saksi, pemohon gogol tetap bisa PT, nanti dilanjutkan ke Seksi Hak Atas Tanah, menjadi penurunan Hak, yaitu HGB.
- Honor apakah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tergantung dari tahunnya.
- Di persidangan ditunjukkan barang bukti yang menunjukkan bahwa honor di tahun 2018 adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berupa .
- rupiah) di tahun 2019. Berdasarkan dokumen tersebut,

Halaman 365 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



sebanyak 438 bidang tanah kolektif yang jumlah diterima Terdakwa hanya Rp1.445.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Dari lapangan jika tidak ada masalah timnya setuju semua, Saksi tandatangankan ke ketua. Jika ada masalah kita pending. Jika pemohon secepatnya melengkapi, maka akan diproses. Tidak ada SOP yang mengatur berapa lama prosesnya. Setelah dari lapangan dirapatkan dan setuju semua, maka Saksi secepatnya menaikkan ke ketua, bukan karena menunggu uangnya. Tidak ada perintah bupati jika tidak ada uangnya jangan antar berkas ke saya.
- Ada amplop yang Saksi tuliskan lengkap dengan Nomor Keputusan Kepala Desa, tanggal beserta luasan tanahnya, namun ada juga amplop yang Saksi tuliskan seperti hanya **"Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong."**, tidak lengkap dengan Nomor Keputusan Kepala Desa beserta luasan tanahnya. Hal itu karena jika lebih dari 1 (satu) desa, maka Saksi hanya menuliskan 1 (satu) Keputusan Kepala Desa, tanggal dan nomor, yang mewakili, tidak Saksi tuliskan semua.
- Ada permohonan gogol tetap yang ditolak, namun perbandingannya Saksi lupa. Jika sidang dan masih ada masalah, Saksi tidak menaikkannya ke Ketua. Setelah disidang di desa, ada permasalahan dari desa maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Dari perbandingan, 10 (sepuluh) permohonan gogol tetap, 1 (satu) tidak disetujui, hanya sedikit yang tidak disetujui.
- Setelah Saksi pensiun, Saksi tidak tahu siapa yang menggantikan Saksi. ADI SUWONDO yang mengetahuinya. Ada sekitar 3 (tiga) orang staf di Sub Seksi Landreform yang Saksi tinggalkan setelah Saksi pensiun.
- Saksi lupa nama yang mengantarkan Saksi ke Kantor Bupati untuk mengantarkan amplop dan berkas tersebut sebelum DEDIK KISWORO masuk sebagai Staf Landreform dan Pemberdayaan Tanah di Kantor Pertanahan Kab Sidoarjo, namun pegawai honorer juga.
- Saksi tidak tahu program strategis nasional apa yang ada di

Halaman 366 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Sidoarjo sehingga diadakan PPL.

- Tidak ada paksaan Penyidik kepada Saksi dalam pemeriksaan dalam BAP, tidak ada ancaman. Keterangan dalam BAP adalah murni keterangan Saksi sendiri.
- Dalam BAP Saksi, tidak semua ada angkanya. Seperti dalam BAP Saksi Nomor 69 yang menerangkan:

“Setelah ditunjukkan oleh penyidik data yang terdapat dalam Halaman 10 (Sepuluh) dari fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 dapat saya jelaskan sbb:

Data pemohon sidang PPL yakni Direktur Utama PT Bersatu Sukses Sejahtera An. Sabar Santoso Jl. Mayjend Sungkono 151 Surabaya. Dasar gogol gilirnya adalah Keputusan Kepala Desa Bendotretrek Kec. Prambon Tgl. 21-9-2011 No. 05 Tahun 2011 ttg Perubahan Keputusan Kepala Desa Bendotretrek Tgl. 13-4-2011 No. 4 Tahun 2011. Mengajukan 47 Petani Gogol a/n a/n. Sugiyo, dkk yang terletak di Bendotretrek Kec. Prambon. Ditandatangani Bupati Sidoarjo, Sdr. SAIFUL ILAH pada tanggal 2 Februari 2012.

Seingat saya pemberian uang dari pemohon PPL menghadap dan diserahkan langsung kepada Sdr. SAIFUL ILAH tidak melalui saya.”

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 62 yang menerangkan:

“Setelah ditunjukkan oleh penyidik data yang terdapat dalam Halaman 5 (lima) dari fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 dapat saya jelaskan sbb:

Data pemohon sidang PPL yakni H. Muhamad Ghazi (selaku Kuasa dari Pemohon) Pemohonnya Hj. Djamilah. Dasar gogol gilirnya adalah Keputusan Kepala Desa Sumokali Kec. Candi No. 02 Th. 2011 Tgl 25-2-2011 tentang Penetapan Tanah Hak Pakai Bekas Gogol Tidak Tetap Menjadi Gogol Tetap luas +/- 11.619 m2 di Blok Utara Dusun Sumokali, Kec Candi. Mengajukan 2 bidang gogol gilir yang terletak di Blok Utara Dusun Sumokali, Kec Candi seluas 976 m2 dan 966 m2 untuk menjadi gogol tetap. Ditandatangani Bupati Sidoarjo, Sdr. SAIFUL ILAH pada tanggal 26 Oktober 2011.

Seingat saya tidak ada pemberian uang dari pemohon PPL ini kepada Sdr. SAIFUL ILAH.”

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 80 yang menerangkan:

“Setelah ditunjukkan oleh penyidik data yang terdapat dalam Halaman 14 (Empat Belas) dari fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 dapat saya jelaskan sbb:

Data pemohon sidang PPL yakni PT Trias Cipta Persada

Halaman 367 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Sdr. SAIFUL ILAH pada tgl 24-7-2012, Dasar Gogol Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kec. Candi tgl 13-2-2012 No.01/2012 tentang pelepasan sebagian ha katas tanah hak pakai / gogol tidak tetap (belum SK) di Dusun Balun blok tengah Desa Sidodadi Kec. Candi seluas $\pm 7.542m^2$ (3 bagian) yg dimohon oleh PT Trias Cipta Persada Untuk Pembangunan Perumahan., seluas $7.542m^2$, untuk menjadi gogol tetap. Seingat saya pemberian uang dari pemohon PPL menghadap sendiri dan diserahkan langsung kepada Sdr. SAIFUL ILAH tidak melalui saya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 82 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan oleh penyidik data yang terdapat dalam Halaman 15 (Lima Belas) dari fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 dapat saya jelaskan sbb:

Data pemohon sidang PPL yakni PT Bersatu Sukses Swadana yang ditandatangani Sdr. SAIFUL ILAH pada tgl 30 Juli 2012, Dasar Gogol Keputusan Kepala Desa Jambangan Kec. Candi tgl 1 Mei 2012 No. 05/2012 ttg pelepasan ha katas tanah hak pakai bekas gogolan tdk tetap (belum sk) Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo $\pm 28.080 m^2$ dimohon oleh PT Bersatu Sukses Swadana, seluas $28.080 m^2$, untuk menjadi gogol tetap.

Seingat saya pemberian uang dari pemohon PPL menghadap sendiri dan diserahkan langsung kepada Sdr. SAIFUL ILAH tidak melalui saya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 85 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan oleh penyidik data yang terdapat dalam Halaman 16 (Enam Belas) dari fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 dapat saya jelaskan sbb:

Data pemohon sidang PPL yakni a. Balongbendo b. Balongbendo yang ditandatangani Sdr. SAIFUL ILAH pada tgl 10 September 2012, Dasar Gogol Keputusan Kepala Desa Balongbendo Kec. Balongbendo tgl 3-3-2010 No. 06 Tahun 2010 tentang pelepasan sebagian ha katas tanah bekas gogolan tidak tetap (belum SK) di desa balongbendo Kec. Balongbendo seluas $1.536m^2$ kepada Sugiarto No.12/PPL/VIII/2012, seluas $1.536m^2$, untuk menjadi gogol tetap.

Seingat saya pemberian uang dari pemohon PPL ini kepada Sdr. SAIFUL ILAH adalah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 86 yang menerangkan:

Halaman 368 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setelah ditunjukkan oleh penyidik data yang terdapat dalam Halaman 16 (Enam Belas) dari fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 dapat saya jelaskan sbb:

Data pemohon sidang PPL yakni (kosong) yang ditandatangani Sdr. SAIFUL ILAH pada tgl 18 Agustus 2012, Dasar Gogol Permohonan Kepala Desa Sawahan Kec. Buduran tgl 6-8-2012 perihal sidang PPL dlm rangka redistribusi tanah obyek landreform seluas ± 28.409m² an. ADI RESTON GANGGA atas tanah kelebihan maximum bekas milik Sdr. Dimyati Di Redis kepada nama SK Fuad tgl 7 Juli 1964 No. SK I/Agr/5/XI/101/III seluas ±27.290 m², seluas 28.409m², untuk menjadi gogol tetap.

Seingat saya dari pemohon PPL tidak ada memberikan titipan uang kepada Sdr. SAIFUL ILAH."

- Saksi bisa membedakan bahwa PPL yang ini ada, PPL yang ini tidak ada, atau PPL yang ini langsung kepada SAIFUL ILAH adalah berdasarkan penyampaian dari Pemohon PPL. Saksi tidak punya catatannya. Itu adalah berdasarkan fakta yang Saksi ketahui. Jika memang tidak memberi, Saksi tetap naikkan.
- Ketika Saksi menaikkan berkas, ada yang tidak menitipkan (uang).
- Keterangan Saksi adalah keterangan Saksi sendiri, yang Saksi alami sendiri. Bukan keterangan Penyidik. Angka Rp1,5 juta, Rp 2 juta, atau Rp 5 juta berdasarkan perkiraan, benar ada uangnya.
- Yang Saksi sebutkan angka, sudah pasti ada uangnya.
- Buku Register PPL tersebut Saksi yang buat.
- Saksi tahu betul bahwa dulu ini yang ngasih, ini yang ngasih. Pemohon tanah pemerintah seperti yang dimohonkan pramuka, itu tidak ada (uang).
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 87 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan oleh penyidik data yang terdapat dalam Halaman 16 (Enam Belas) dari fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 dapat saya jelaskan sbb:

Data pemohon sidang PPL yakni Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani Sdr. SAIFUL ILAH pada tgl 21-11-2012, Dasar Gogol Permohonan Kepala Desa Janti Kec. Tulangan Keputusan Kepala Desa tgl 9-9-2006 No.3/2006 tentang pelepasan hak pakai atas tanah bekas gogolan tidak tetap (gilir) blok gempol bagian

Halaman 369 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayu desa Janti Kec. Tulangan yang dimohon oleh PT Sidoarjo Membangun, seluas 110.000m², untuk menjadi gogol tetap.

Seingat saya dari pemohon PPL tidak ada memberikan titipan uang kepada Sdr. SAIFUL ILAH."

Data ini Saksi hafal bahwa tidak ada uangnya.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 87 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan oleh penyidik data yang terdapat dalam Halaman 15 (Lima Belas) dari fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 dapat saya jelaskan sbb:

Data pemohon sidang PPL yakni H. Abdul Adzim dkk yang ditandatangani Sdr. SAIFUL ILAH pada tgl 10 September 2012, Dasar Gogol Keputusan Kepala Desa Balongbendo Tgl 9-1-2012 No. 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Tanah Hak Pakai bekas gogol tidak tetap (Belum SK) di desa Balongbendo menjadi tanah hak pakai yang bersifat tetap (hak milik), seluas 50.000m², untuk menjadi gogol tetap.

Seingat saya pemberian uang dari pemohon PPL ini kepada Sdr. SAIFUL ILAH adalah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)."

- Saksi menerangkan hal tersebut sebagaimana ingatan Saksi. Benar keterangan tersebut adalah sebagaimana yang Saksi alami. Yang ada angkanya adalah betul ada angkanya.
- Di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan "**Dusun Mlaten** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu .
- Atas barang bukti tersebut, Saksi menerangkan bahwa Saksi lupa siapa yang menyerahkan amplop tersebut kepada Saksi. Tulisan itu bukan tulisan Saksi.
- Terkait dengan BAP Saksi Nomor 14 yang menerangkan:

*"Setelah ditunjukkan foto barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan "**Dusun Mlaten** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu, dapat saya jelaskan:*

Bahwa saya mengenali amplop tersebut, namun belum pernah melihat uang di dalamnya. Itu adalah amplop yang saya serahkan ke kantor Bupati pada waktu meminta



tandatangan untuk berita acara sidang PPL, amplop tersebut saya selipkan dalam berkas permohonan PPL lainnya yang akan ditandatangani Bupati. Amplop tersebut saya terima dari Kasubsie Landreform dan Koonsolidasi tanah saat itu yaitu Sdr. PRATIKNO.

Bahwa saya tidak mengenali tulisan tangan di atas amplop dengan tinta biru, sementara tulisan tangan dengan tinta hitam adalah tulisan tangan saya.

Saya menuliskan pada amplop tersebut **"Hasil PPL (2 desa) kepada Bapak Bupati Sidoarjo"** yang artinya amplop tersebut terkait hasil PPL di 2 desa, namun saya tidak ingat tanggal Berita Acara Sidang PPL nya dan itu terkait permohonan PPL di desa mana.

Bahwa seingat saya amplop tersebut seharusnya berisi honor resmi dari pemohon PPL untuk diserahkan kepada Bupati Sidoarjo SAIFUL ILAH karena amplop yang digunakan adalah amplop resmi Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo, namun dilihat dari jumlahnya itu terlalu besar untuk ukuran honor Bupati selaku ketua PPL. Kemungkinan uang di dalam amplop tersebut adalah titipan dari pemohon PPL yang digabungkan dengan honor resmi bupati dan dimasukkan ke dalam amplop resmi Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo. Biasanya saya menerima amplop honor resmi Bupati dari atasan saya yaitu Kasubsie Landreform."

Saksi ubah sebagaimana dalam BAP Saksi Nomor 24 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan BAP atas nama saya (MUSRIATI) pada tanggal 28 Maret 2022, ada beberapa keterangan yang ingin saya ubah atau tambahkan sebagai berikut:

Untuk jawaban saya pada pertanyaan nomor 14 butir c saya ubah dan butir d nya saya hapus, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Saya menuliskan pada amplop tersebut **"Hasil PPL (2 desa) kepada Bapak Bupati Sidoarjo"** yang artinya amplop tersebut terkait hasil PPL di 2 desa, namun dari tulisan tangan dengan tinta warna biru tersebut dan dicocokkan dengan dokumen Register PPL dapat menjadi petunjuk bahwa amplop tersebut terkait permohonan PPL yang diajukan oleh **PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA** selaku pemohon PPL di Desa Sidokepong Kec. Buduran seluas ± 34.264 m² di tahun 2019.
Dihapus."

- Masih terkait dengan amplop tersebut, ada tulisan Saksi **"Hasil PPL (2 desa) kepada Bapak Bupati Sidoarjo"**
Amplop tersebut adalah amplop Kantor Pertanahan, biasanya



dari Saksi amplop putih. Sebelum diserahkan kepada Bupati, amplop tersebut ada pada Saksi. Biasanya Saksi menaikkan berkas amplop putih, lalu Saksi disuruh menuliskan “*Mohon asmanan*”.

- Saksi tidak mengetahui peralihan menjadi HGB perusahaan karena berada di Seksi Hak atas Tanah. Terkait keputusan di kepala desa untuk penetapan gogol gilir menjadi gogol tetap ada di Seksi Penataan, termasuk di Seksi dimana Saksi bertugas.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 580 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Candi Nomor: 592/2790/438.7.2/2018 tanggal 18 September 2018 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo, Perihal: Permohonan Sidang PPL .
- Saksi tidak dapat menjelaskan hal tersebut, yang dapat menerangkan hal tersebut adalah Kepala Sub Seksi. Keputusan Kepala Desa tersebut tahun 2018.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 58 yang menerangkan:

“Setelah ditunjukkan oleh penyidik data yang terdapat dalam halaman 7 (tujuh) dari fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 dapat saya jelaskan sbb:

Data pemohon sidang PPL yakni Anton Poedijono qq. PT Warugunung Jl. R.A. Kartini 08 RT. 01 / RW 09 Dr. Sutomo Kec. Tegalsari Kota Surabaya, yang ditandatangani Sdr. SAIFUL ILAH pada tanggal 9 Mei 2011. Dasar gogol gilirnya adalah Keputusan Kepala Desa Bolongbendo Tanggal 21 Juli 2010 No. 3 Th. 2010 Tentang Pelepasan Sebagian Hak Atas Tanah Bekas Gogol an Tidak Tetap (belum SK). Mengajukan 23 bidang gogol gilir a/n. Hj Khudjaimah, dkk yang terletak di Blok Sawahkulon, Dusun Semawut seluas +/- 33.500 m2 untuk menjadi gogol tetap. Ditandatangani Bupati Sidoarjo, Sdr. SAIFUL ILAH pada tanggal 9 Mei 2011.

Seingat saya karena PT Waru Gunung bukan atas nama pribadi, namun perusahaan biasanya kalau PT kami arahkan bertemu langsung dengan Bupati saya hanya mengajukan bundel berkas Berita Acara Hasil Sidang PPL beserta lampiran dokumen-dokumen pendukungnya.”

- Saksi lupa mengapa Saksi mengarahkan Pemohon berbentuk PT bertemu langsung dengan Bupati meskipun ada larangan bertemu antara pihak yang berwenang dengan pihak yang

Halaman 372 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



berkepentingan. Itu tahun 2011. Di beberapa BAP yang lain Saksi juga menerangkan bahwa untuk pemohon-pemohon yang dari perusahaan, akan bertemu langsung dengan Bupati. Bukan hanya 1 BAP Saksi yang menerangkan hal tersebut. Benar dalam BAP tersebut adalah paraf Saksi. Saksi tidak ada paksaan dari Penyidik. Keterangan tersebut adalah keterangan Saksi sendiri. Memang betul keterangan Saksi sebagaimana BAP tersebut.

- Benar perusahaan/PT biasanya kami arahkan bertemu langsung dengan Bupati.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 150 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan oleh penyidik data yang terdapat dalam Halaman 46 (Empat Puluh Enam) dari fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 dapat saya jelaskan sbb:

a. Data pemohon sidang PPL adalah 35 petani gogol untuk kepentingan PT Indah Propertindo Sejahtera berdasarkan Keputusan Kepala Desa Durungbanjar tgl 15-12-2014 No. 188/404.7.2.24/2014, seluas ±43.085m². Sidang PPLnya disahkan oleh Bupati SAIFUL ILAH pada tanggal 14-1-2016.

b. Seingat pemohon PPL ini menghadap sendiri kepada Sdr. SAIFUL ILAH karena atas nama perusahaan."

- Saksi menerangkan bahwa kejadian itu tahun 2016, belum terlalu lama sehingga Saksi masih ingat.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 114 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan oleh penyidik data yang terdapat dalam halaman 29 (dua puluh sembilan) dari fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 dapat saya jelaskan sbb:

a. Data pemohon sidang PPL PTBSS berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bendo Tretek Kec. Prambon Tgl 28-6-2013 No. 03/2013 tentang penetapan hak pakai bekas gogol tidak tetap (belum SK) menjadi gogol tetap di Desa Bendo Tretek Kec. Prambon seluas +115.257m² di Blok Jero seluas +54.23m² diblok Genjah selanjutnya dilepaskan Kpd. PT BSS yg akan dipergunakan untuk pembangunan perumahan yang disahkan oleh Bupati tanggal 2 Agustus 2013.

b. Seingat saya dari pemohon PPL menghadap sendiri kepada Sdr. SAIFUL ILAH."

- PT BSS adalah PT Bersatu Sukses Sejahtera. Saksi ingat. Saksi menerangkan BAP Saksi berdasarkan ingatan Saksi.

Halaman 373 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Berdasarkan pengetahuan Saksi, keterangan Saksi sendiri, bukan Saksi diajari-ajarin. Semuanya berdasarkan pemahaman Saksi, berdasarkan ingatan Saksi, bukan keterangan orang lain.

- Tanah negara yang dikuasai petani. Saksi menjelaskan nama-nama PT tersebut sebagaimana dokumen, berupa riwayat tanah, di situ belum ada nama PT, dokumen keputusan desa, riwayat tanah.
- Pemohon perorangan, berkas mau naik diberikan. Setelah disidangkan akan disetujui atau tidak. Pemohon memperkirakan bahwa akan dinaikkan, jika ada permasalahan, Saksi akan memberitahukannya kepada Pemohon, jika tidak ada permasalahan, inisiatif Pemohon (untuk memberikan uang).
- Mereka yang datang (pemohon) untuk menitipkan itu selowongnya saja.
- Saksi sebagai notulen.
- Saksi diberi tugas menaikkan berkas, kadang ada yang memberitahukan kepada pemohon bahwa yang menaikkan berkas Saksi.
- Pada saat penyidikan, Saksi ditunjukkan register gogol gilir menjadi gogol tetap mulai tahun 2010-2019, Saksi secara tegas menyebutkan terkait pemberian uang PPL kepada Terdakwa adalah sekian, sekian, dan sekian. Saksi bisa mengingat bahwa uang titipan dari pemohon tersebut adalah sekian adalah perkiraan saja, karena pemohon perorangan itu sedikit, banyak yang tidak menitipkan uang. Saksi bisa mengingat-ingat bahwa dengan ditunjukkannya register tersebut, nilai pemberian uangnya adalah sekian, yang ini sekian. Untuk mengetahui jumlah yang diserahkan kepada Ketua Panitia PPL berapa.
- Saksi tidak tahu totalnya berapa dari sejak tahun 2010-2019, namun dalam BAP Saksi menerangkan bahwa total penerima terhitung sejak November 2010 sampai dengan Saksi pensiun adalah sebesar Rp439.500.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) meskipun Saksi tidak membuka amplopnya. Waktu penyidikan, ada amplop-amplop



yang disita oleh KPK, besarnya berapa ditunjukkan. Saksi ditanyakan menjabat di BPN sejak tahun berapa sampai tahun berapa (pensiun). Saksi menjawab agar amplop-amplop yang sudah disita tersebut saja yang dihitung, Penyidik menjawab harus dihitung semuanya. Saksi diminta memperkirakan berapa penerimaan Terdakwa sehingga Penyidik bisa menghitung berapa jumlah yang diterima oleh Terdakwa. Banyak yang tidak memberi. Saksi disidik beberapa kali, kemudian Saksi disuruh pulang dahulu, untuk mengingat kembali.

- Amplop yang Saksi serahkan ada tulisan "Mohon asmanan." dalam berkas. Saksi sebagai petugas, bukan anggota tim. Waktu sidang di desa, Saksi ikut.
- Sebelum 2010 jarang ada permohonan, waktu itu Sidoarjo masih sepi, belum banyak pembangunan.
- Pemohon menginginkan status tanahnya menjadi hak milik.
- Saksi disuruh pulang dulu, untuk mengingat kembali.
- Saksi tidak merasa tertekan karena ada Terdakwa. Saksi sudah disumpah.
- Saksi tidak pernah mengarahkan perusahaan untuk bertemu langsung dengan Bupati terkait uang, namun dari pemohon sendiri yang memberitahu bahwa pemohon akan menghadap sendiri kepada Bupati. Saksi tidak tahu bahwa pemohon itu benar-benar menghadap bupati. Saksi tidak pernah menyampaikan agar pemohon datang langsung kepada Bupati, melainkan pemohonnya sendiri yang menyampaikan.
- Saat menyerahkan asmanan, Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa sama sekali. Saksi menyerahkan kepada asisten Terdakwa yaitu CILUK. Dari CILUK kepada Terdakwa.
- Tiap mengajukan asmanan ada amplopnya, amplopnya 1 (satu).

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
12	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp. 1.530.000,-

Halaman 375 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp.40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp. 1.224.000,-
580	1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Candi Nomor: 592/2790/438.7.2/2018 tanggal 18 September 2018 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo, Perihal: Permohonan Sidang PPL.
581	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengantar Camat Buduran No. 141/474/404.8.3/2018 tanggal 16 April 2018 Kepada Ka. BPN Kab. Sidoarjo.
582	1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Balongbendo Nomor: 141/65/438.7.11/2019 tanggal 21 Januari 2019 kepada Bapak Bupati Sidoarjo, Perihal: Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Desa Balongbendo.
583	1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019
706	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Kuitansi/Bukti Pembayaran Daftar Penerimaan: Biaya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Untuk Pembahasan Subyek dan Obyek Dalam Rangka Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kab. Sidoarjo sebanyak 438 bidang @Rp20.000,00 TA: 2018, berikut lampirannya.
1098	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2 "yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
1111	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Mojaruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu
1121	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan "Dusun Mlaten yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
1126	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan "dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1139	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari a. ----- 0 lembar @ Rp. 50.000,- 20 lembar @ Rp. 100.000,-
1158	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran "didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu
1187	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumpat Kec. SDA luas ± 4.453 M² 30/8/19" yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa keberatan ada pengusaha yang disarankan Saksi

Halaman 376 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



untuk menyerahkan sendiri kepada Terdakwa.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

14. Saksi DEDIK KISWORO, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Saksi membenarkan BAP pada saat penyidikan dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Saksi membaca terlebih dahulu sebelum memaraf dan menandatangani.
- Saksi bukan ASN, melainkan honorer. Waktu itu Saksi bersama MUSRIATI membantu MUSRIATI.
- Untuk penyerahan terkait amplop yang ada tulisan "Mohon Asmanan" Saksi tidak mengetahui.
- Untuk tulisan "Mohon Asmanan" Saksi mengetahui, Saksi mengenal itu adalah tulisan MUSRIATI. Ketika mengantarkan ke kantor Bupati, Saksi yang mengantarkan, naik mobil MUSRIATI bersama dengan Saksi. Yang disampaikan MUSRIATI jika mau ke kantor Bupati adalah, "Tolong diantarkan saya ke Kantor Bupati untuk tandatangan PPL." Kemudian Saksi antarkan, Saksi ikut masuk ke dalam, ke CILUK. CILUK adalah Sekretaris Pribadi, hanya CILUK saja. Saksi tidak pernah bertemu dengan ajudan-ajudan di sana. Setelah diantarkan, langsung pulang. Tidak ada ajudan atau sekpri menghubungi Saksi terkait dengan pemberian itu.
- Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana barang bukti-barang bukti yang ditunjukkan kepada MUSRIATI bahwa itu adalah tulisan MUSRIATI.
- Saksi tidak tahu paraf yang ada di amplop-amplop tersebut.
- Honor resmi yang ada tandatangan Bupati, Saksi hanya sebatas tahu saja.
- Saksi adalah Staf Landreform dan Pemberdayaan Tanah di Kantor Pertanahan Kab Sidoarjo dari sejak tahun 2018. Saksi masih baru. Sebelum Saksi, Saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan MUSRIATI.

Halaman 377 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas Saksi selaku Staf Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo yaitu bertanggungjawab dalam tugas-tugas administrasi, memproses permohonan PPL, menghadiri acara sidang PPL dan membuat notulennya, mengantarkan berkas permohonan PPL dan berita acara sidang PPL kepada Bupati untuk ditandatangani.
- Benar bahwa pemohon gogol tetap bisa perorangan dan bisa PT (perseroan terbatas). Benar Saksi hadir selalu di sidang PPL, benar selama 1 (satu) tahun sekitar 6 (enam) sidang PPL.
- Saksi tidak mengetahui prosedur SOP sejak sidang sampai berkas diserahkan kepada Bupati untuk dimintakan asmanan, namun kurang lebih sekitar 1 (satu) – 4 (empat) hari. Saksi kurang tahu selisih antara penyerahan berkas dan sidang PPL ada yang sampai 2 (dua) bulan.
- Pemohon gogol tetap tidak pernah menyerahkan titipan kepada Saksi untuk kemudian Saksi serahkan kepada MUSRIATI. Mereka pasti akan langsung berhubungan dengan MUSRIATI.
- Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Saksi bertanggung jawab kepada ADI SUWONDO selaku Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah (sekarang nama jabatannya berubah menjadi Koordinator Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat). ADI SUWONDO menjadi Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah sejak tahun 2019. Sebelum ADI SUWONDO adalah PRATIKNO.
- Struktur organisasi Seksi Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Seksi Penataan Pertanahan: KIRYADI
 - Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah (PGT): GUSTI, yang membawahi beberapa staf
 - Kepala Sub Seksi Landreform & Konsolidasi Tanah: PRATIKNO, yang membawahi beberapa staf sebagai berikut:

Halaman 378 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SLAMET RAHAYU

MUSRIATI

AULIA RIZAL

DEDY KISWORO

Terhitung tanggal 10 Juni 2019 terjadi perubahan formasi baik di Sub Seksi PGT maupun Sub Seksi *Landreform* & Konsolidasi Tanah. Untuk Sub Seksi *Landreform* & Konsolidasi Tanah menjadi sebagai berikut:

Kepala Sub Seksi *Landreform* & Konsolidasi Tanah: ADI SUWONDO, yang membawahi beberapa staf sebagai berikut

MUSRIATI

AULIA RIZAL

DEDY KISWORO

ONY SAYLENDRA

PUSPITA

SOFYAN EFENDI

- Yang Saksi ketahui, terkait honor Bupati berasal dari DIPA Kanwil BPN Jawa Timur. Dasar hukumnya Saksi tidak tahu.
- Saksi tidak tahu program strategis nasional apa yang ada di Sidoarjo sehingga diadakan PPL.
- Setelah menerima honor, tidak bisa menerima uang-uang dari para Pemohon. Saksi hanya sebatas mengantarkan saja. Saksi tidak pernah menanyakan kepada MUSRIATI mengapa Bupati masih diberikan uang berupa titipan-titipan dari para pemohon gogol tetap.
- Setelah MUSRIATI pensiun tahun 2019, Saksi yang mengantarkan ADI SUWONDO ke Kantor Bupati, bukan ke Pendopo. Setiap kali ada sidang PPL, Saksi mengantarkan ADI SUWONDO (ke Kantor Bupati).
- Ketika menyerahkan uang dan berkas kepada sekretaris pribadi ataupun ajudan, Saksi menyampaikan supaya segera ditandatangani Bupati.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 10 poin c yang menerangkan:

"Setelah Sdri. MUSRIATI pensiun, yang menyiapkan berkas untuk diantar ke Kantor Bupati adalah atasan saya Sdr. ADI SUWONDO, dan yang mengantarkan berkas tersebut ke

Halaman 379 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kantor Bupati adalah Sdr. ADI SUWONDO bersama saya, namun sesampainya di kantor Bupati saya lah yang disuruh Sdr. ADI SUWONDO turun dari mobil untuk mengantarkannya ke ajudan Bupati. Beberapa kali saya ingat, Sdr. ADI SUWONDO menitipkan pesan kepada saya untuk disampaikan kepada Ajudan Bupati, **"Nanti bilang ke ajudan: di dalam ini ada titipan untuk Pak Bupati dari pemohon PPL. Mereka sudah tahu itu, sudah biasa"**. Saya memahami bahwa titipan tersebut adalah uang terima kasih yang diberikan kepada Bupati SAIFUL ILAH terkait permohonan PPL bersangkutan, dan titipan tersebut dimasukkan oleh Sdr. ADI SUWONDO ke dalam berkas yang akan diserahkan kepada Bupati. Namun saya tidak pernah melihat uang titipan tersebut dan tidak pernah tahu berapa jumlah titipan dari para pemohon PPL tersebut."

- Yang menjadi penentu berdasarkan sidang, istilahnya ada musyawarah, kalau memang sepakat ya sepakat. Baru nanti pengajuan PPL-nya segera langsung ditandatangani oleh Bupati.
- Yang terlibat di PPL bukan hanya Bupati, ada juga Kepala BPN selaku Wakil Ketua dan anggota-anggota lainnya. Saksi tidak tahu kepada yang lain-lain itu juga diserahkan uang terima kasih. Saksi pribadi tidak menerima itu (uang terima kasih).
- Di penyidikan Saksi sudah pernah ditunjukkan amplop-amplop yang berisi uang yang di amplopnya ada tulisan MUSRIATI.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 12 yang menerangkan:
*"Setelah ditunjukkan foto barang bukti 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan **"11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2"** yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu, dapat saya jelaskan:
Bahwa saya tidak mengenali barang bukti uang dan amplop tersebut, namun saya hafal bahwa tulisan di atas amplop tersebut adalah tulisan tangan Sdri. MUSRIATI."*
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 13 yang menerangkan:
*"Setelah ditunjukkan:
Foto barang bukti 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan **"Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong"** yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari*

Halaman 380 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



60 lembar @ Rp. 50.000,-
20 lembar @ Rp. 100.000,-

dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengenali barang bukti uang dan amplop tersebut, namun saya hafal bahwa tulisan di atas amplop tersebut adalah tulisan tangan Sdri. MUSRIATI."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 14 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan foto barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan **"Dusun Mlaten** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu, dapat saya jelaskan:

Bahwa saya tidak mengenali barang bukti uang dan amplop tersebut.

Bahwa saya tidak mengenali tulisan tangan di atas amplop dengan tinta biru, sementara tulisan tangan dengan tinta hitam adalah tulisan tangan Sdri. MUSRIATI."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 15 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan:

Foto barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan **"Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Mojoruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi"** yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu

dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengenali barang bukti uang dan amplop tersebut, namun saya hafal bahwa tulisan di atas amplop tersebut adalah tulisan tangan Sdri. MUSRIATI."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 16 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan:

Foto barang bukti 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan **"MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran"** didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu

dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengenali barang bukti uang dan amplop tersebut, namun saya hafal bahwa tulisan di atas amplop tersebut adalah tulisan tangan Sdri. MUSRIATI."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto barang bukti 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumput Kec. SDA luas \pm 4.453 M² 30/8/19” yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000

dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengenali barang bukti uang dan amplop tersebut, namun saya hafal bahwa tulisan di atas amplop tersebut adalah tulisan tangan Sdri. MUSRIATI.”

- Jumlahnya sangat variatif antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) – Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Saksi tidak tahu nilai yang variatif ini berdasarkan apa. Saksi hanya ditanyakan Penyidikan terkait pengetahuan Saksi bahwa itu benar tulisan MUSRIATI. Saksi tidak tahu apakah berdasarkan luasan tanah.
- BAP MUSRIATI menyebutkan bahwa jika tanah tidak terlalu luas, maka yang diserahkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terkait buku register dari tahun 2010-2019, meskipun Saksi bagian administrasi, namun bukan Saksi yang menuliskan atau yang merekap dalam buku register.
- Di persidangan ditunjukkan Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 ;
- Bundel berkas dokumen permohonan PPL menjadi arsip di Kantor Pertanahan. Riwayat tanahnya juga ada di dalam. Bahwa pemohon gogol tetap sudah menggarap atau sudah menempati tanah tersebut selama sekian tahun itu biasanya dituangkan dalam surat keterangan riwayat tanah. Tidak ada dokumen surat sejak zaman Belanda dulu, tidak sampai ke situ.
- Terkait barang bukti berupa amplop yang hanya tulisan “Dari BPN” tidak ada tulisan “Mohon Asmanan”, Saksi tidak mengenali amplop dan tulisan tangan yang terdapat pada amplop tersebut. Namun jika melihat tulisan pada amplop tersebut yaitu “**Dari BPN 29/10/19**” maka kemungkinan besar amplop berisi uang tersebut adalah pemberian dari pihak BPN yang sumbernya berasal titipan dari para pemilik bidang tanah gogol tidak tetap (gilir) yang mengajukan permohonan alih status supaya bidang tanahnya menjadi gogol tetap. Uang

Halaman 382 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



tersebut tidak mungkin dari uang pegawai BPN. Saksi tidak pernah memberikan uang pribadi Saksi kepada Bupati, atasan Saksi juga tidak pernah memberikan uang pribadi kepada Bupati.

- Yang telah tercatat di buku register tersebut sudah merupakan data yang akurat, sudah berdasarkan dokumen.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 26 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan scan barang bukti 1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019, dapat saya jelaskan:

Pada halaman 63 terdapat pencatatan berikut:

NO. PUTUSAN	KEPADA DESA	ALAMAT	KEWARGA	LEWAT TANGKAP	DURASI	JUMLAH	TERLETAH DI BUKU	JALAN GOGOL YANG	DI SIKAP BUKTI	TANGGAL	TANGGAL	KEPERAWAN
URUT	KEPADA	KEPADA	KEPADA	KEPADA	KEPADA	KEPADA	KEPADA	KEPADA	KEPADA	KEPADA	KEPADA	KEPADA
1	Putusan No. 100/2019/PT.3/Sid. PPL	Desa Damarsi Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Damarsi Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Damarsi Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Damarsi Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Damarsi Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Damarsi Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Damarsi Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Damarsi Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Damarsi Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Damarsi Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Damarsi Kec. Buduran Kab. Sidoarjo
2	Putusan No. 100/2019/PT.3/Sid. PPL	Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo

Jika saya bandingkan tulisan pada amplop tersebut yaitu "Dari BPN 29/10/19" dengan dokumen Register PPL, maka kemungkinan besar uang dalam amplop tersebut adalah titipan dari:

Pemilik gogol tidak tetap (gilir) yang mengajukan permohonan alih status atas bidang tanah seluas ±48.000 M2 di Desa Damarsi Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dari gogol tidak tetap (gilir) menjadi gogol tetap.

13 orang pemilik gogol tidak tetap (gilir) yang mengajukan permohonan alih status atas 13 bidang tanah seluas ±5.880 M2 di Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dari gogol tidak tetap (gilir) menjadi gogol tetap.

dimana berita acara sidang PPL nya masing-masing disahkan oleh Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) pada tanggal 28 Oktober 2019."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 26 yang

Halaman 383 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

"Setelah ditunjukkan scan barang bukti 1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019, dapat saya jelaskan:

[illegible]

PT CHALIDANA INTI PERMATA terkait dengan permohonan 7 orang pemilik gogol tidak tetap (gilir) atas 7 bidang tanah seluas ± 14.700 M2 di Desa Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo untuk pembangunan perumahan kepada PT CHALIDANA INTI PERMATA. dan PT BUMI MANDIRILAND DEVELOPMENT terkait dengan permohonan 8 orang pemilik gogol tidak tetap (gilir) atas 10 bidang tanah seluas ± 8.820 M2 di Kelurahan Urang Agung Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo

"Setelah ditunjukkan scan barang bukti 1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019, dapat saya jelaskan:

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



8. Keputusan Kepala Desa Karangtanjung No. 01/2019 tentang pengalihan status atas 79 bidang tanah milik 95 orang seluas ±64.539 M2 dari gogol tidak tetap (gilir) ke gogol tetap kepada PT MUTIARA ANDALAN SEJAHTERA, yang berita acara sidang PPL nya ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo (Sdr. SAIFUL ILAH) pada tanggal 25 April 2018. dan 13 orang pemohon alih status atas bidang tanah seluas ±8.372 M2 dari gogol tidak tetap (gilir) ke gogol tetap, yang berita acara sidang PPL nya ditandatangani Bupati Sidoarjo (Sdr. SAIFUL ILAH) pada tanggal 25 April 2018. dimana berita acara sidang PPL nya masing-masing disahkan oleh Bupati pada tanggal 25 April 2018.	8. Karangtanjung I. Bumi	8.372 M2	79 bidang 13 bidang luas masing-masing 5.644 M2 2.628 M2	Desa: Karangtanjung, Kecamatan: Karangsambung, Kabupaten: Gresik	79 bidang	15-11-2018	18-3-2018	11/11/2018
10. Keputusan Kepala Desa Karangtanjung No. 01/2019 tentang pengalihan status atas 79 bidang tanah milik 95 orang seluas ±64.539 M2 dari gogol tidak tetap (gilir) ke gogol tetap kepada PT MUTIARA ANDALAN SEJAHTERA, yang berita acara sidang PPL nya ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo (Sdr. SAIFUL ILAH) pada tanggal 25 April 2018. dan 13 orang pemohon alih status atas bidang tanah seluas ±8.372 M2 dari gogol tidak tetap (gilir) ke gogol tetap, yang berita acara sidang PPL nya ditandatangani Bupati Sidoarjo (Sdr. SAIFUL ILAH) pada tanggal 25 April 2018. dimana berita acara sidang PPL nya masing-masing disahkan oleh Bupati pada tanggal 25 April 2018.	8. Karangtanjung I. Bumi	8.372 M2	79 bidang 13 bidang luas masing-masing 5.644 M2 2.628 M2	Desa: Karangtanjung, Kecamatan: Karangsambung, Kabupaten: Gresik	79 bidang	15-11-2018	18-3-2018	11/11/2018

Jika saya bandingkan tulisan pada amplop tersebut yaitu “dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi” dengan dokumen Register PPL, maka kemungkinan besar uang tersebut adalah titipan dari:

PT MUTIARA ANDALAN SEJAHTERA terkait dengan permohonan alih status atas 79 bidang tanah milik 95 orang seluas ±64.539 M2 dari gogol tidak tetap (gilir) ke gogol tetap kepada PT MUTIARA ANDALAN SEJAHTERA, yang berita acara sidang PPL nya ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo (Sdr. SAIFUL ILAH) pada tanggal 25 April 2018. dan 13 orang pemohon alih status atas bidang tanah seluas ±8.372 M2 dari gogol tidak tetap (gilir) ke gogol tetap, yang berita acara sidang PPL nya ditandatangani Bupati Sidoarjo (Sdr. SAIFUL ILAH) pada tanggal 25 April 2018. dimana berita acara sidang PPL nya masing-masing disahkan oleh Bupati pada tanggal 25 April 2018.

Bahwa saya tidak mengetahui mengapa terdapat jarak 7-8 bulan dari tanggal penandatanganan berita acara sidang PPL (oleh Bupati) dengan tanggal yang tertulis pada amplop, namun kemungkinan dikarenakan ajudan Bupati terlambat/kelupaan untuk menyerahkan amplop yang dititipkan oleh saya/Sdri. MUSRIATI tersebut kepada Bupati Sidoarjo melalui ajudan Bupati.”

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 29 yang menerangkan:

“Foto barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan “dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu, dapat saya jelaskan Bahwa atas foto yang ditunjukkan kepada saya saya melihat bahwa amplop tersebut tidak ada logo Koperasi Pegawai Delta Makmur, melainkan hanya amplop putih polos. Bahwa saya tidak mengenali barang bukti uang dan amplop tersebut, namun saya mengenali tulisan tangan pada amplop tersebut adalah



tulisan tangan dari Sdr. MUSRIATI yaitu staf di Subsie Landreform & Konsolidasi Tanah yang sudah pensiun pada September 2019. Berdasarkan kata-kata yang tertulis pada amplop tersebut **"Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi"** maka kemungkinan besar amplop berisi uang tersebut merupakan pemberian dari pihak BPN yang sumbernya berasal:

Titipan uang dari para pemohon alih status bidang tanah gogol gilir menjadi gogol tetap di Desa Cemeng Bakalan dan Desa Karang Tanjung untuk disampaikan kepada Bupati Sidoarjo terkait berita acara sidang PPL yang akan atau sudah ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo (Sdr. SAIFUL ILAH).

- Honor resmi Bupati Sidoarjo sebagai Ketua PPL untuk pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka sertifikasi Redistribusi tanah objek Landreform pada tahun 2018.

Bahwa sesuai arsip Kantor Pertanahan Sidoarjo, pada tahun 2018 Bupati Sidoarjo hanya pernah menerima honor redistribusi sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebesar Rp1.445.000,00. Dengan demikian jika uang yang terdapat dalam amplop tersebut sebesar Rp10 juta dan besar honor resmi redistribusi Bupati Sidoarjo pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.445.000,00 maka titipan uang dari para pemohon PPL kepada Bupati Sidoarjo yang terdapat dalam amplop tersebut adalah sebesar Rp8.555.000,00

Saya tidak ingat apakah saya atau Sdri. MUSRIATI yang memberikan amplop tersebut kepada ajudan Sdr. SAIFUL ILAH, namun jika ada titipan-titipan uang dari pemohon PPL kepada Bupati Sidoarjo biasanya memang saya dan Sdri. MUSRIATI yang menyampaikannya kepada Bupati Sidoarjo melalui Ajudan Bupati Sidoarjo di pendopo."

- Redistribusi tanah terkait PPL, karena PPL ada 2 (dua), sebagaimana diterangkan MUSRIATI bahwa ada PPL swadaya dan PPL yang dibiayai oleh APBN. Yang ada honor Bupati adalah PPL dari APBN. Sepengetahuan Saksi, yang ada honorinya adalah PPL yang dari APBN. Yang ada tandatangan bupati terkait honor PPL adalah PPL yang dibiayai APBN bukan PPL yang swadaya.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 27 yang menerangkan:

"Bahwa setelah ditunjukkan:

Foto barang bukti 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Bupati BPN 22/12/19"** yang didalamnya terdapat



uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu, dapat saya jelaskan

Bahwa saya tidak mengenali amplop dan tulisan tangan yang terdapat pada amplop tersebut. Namun berdasarkan tulisan pada amplop tersebut yaitu **"Bupati BPN 22/12/19"**, maka kemungkinan besar amplop berisi uang tersebut adalah pemberian dari pihak BPN yang sumbernya berasal titipan dari para pemilik bidang tanah gogol tidak tetap (gilir) yang mengajukan permohonan alih status supaya bidang tanahnya menjadi gogol tetap.

Saya tidak ingat apakah saya atau Sdri. MUSRIATI yang memberikan amplop tersebut kepada ajudan Sdr. SAIFUL ILAH, namun jika ada titipan-titipan uang dari pemohon PPL kepada Bupati Sidoarjo biasanya memang saya dan Sdri. MUSRIATI yang menyampaikannya kepada Bupati Sidoarjo melalui Ajudan Bupati Sidoarjo di pendopo."

- Sebagaimana penegasan MUSRIATI, sewaktu MUSRIATI masih menjabat selalu dituliskan "Mohon asmanan" kemudian setelah MUSRIATI tidak menjabat, Saksi dengan ADI SUWANDONO yang menyerahkan. Saksi tidak membuka isi mapnya.
- Saksi menyerahkan kepada Bupati lebih dari 3 (tiga) kali. Saksi setiap kali menyerahkan ke CILUK berupa stofmap. Isi map itu berita acara penelitian sidang, daftar hadir sidang. Amplop tersebut tulisannya Saksi tahu. Yang ada tulisan "Dari BPN" Saksi tahu tulisannya adalah tulisan PUSPITA (pegawai BPN). Penyerahannya Saksi lupa, tapi benar Saksi yang menyerahkan.
- ADI SUWONDO 1 (satu) kali menitipkan pesan kepada saya untuk disampaikan kepada Ajudan Bupati, "Nanti bilang ke ajudan: di dalam ini ada titipan untuk Pak Bupati dari pemohon PPL. Mereka sudah tahu itu, sudah biasa."

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
12	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa andlan sumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp. 1.530.000,-
13	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah



	Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp.40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp. 1.224.000,-
580	1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Candi Nomor: 592/2790/438.7.2/2018 tanggal 18 September 2018 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo, Perihal: Permohonan Sidang PPL.
581	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengantar Camat Buduran No. 141/474/404.8.3/2018 tanggal 16 April 2018 Kepada Ka. BPN Kab. Sidoarjo.
582	1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Balongbendo Nomor: 141/65/438.7.11/2019 tanggal 21 Januari 2019 kepada Bapak Bupati Sidoarjo, Perihal: Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Desa Balongbendo.
583	1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019
706	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Kuitansi/Bukti Pembayaran Daftar Penerimaan: Biaya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Untuk Pembahasan Subyek dan Obyek Dalam Rangka Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kab. Sidoarjo sebanyak 438 bidang @Rp20.000,00 TA: 2018, berikut lampirannya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan.

15. Saksi **ADI SUWONDO**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bupati tidak pernah hadir di dalam rapat, mekanisme rapat PPL.
- Tidak ada ketentuan bahwa semua PPL harus hadir dalam rapat, rapat tetap jalan, kuorum. Berita acara dimintakan tandatangan kepada bupati. Setelah berita acara ditandatangani Bupati, tidak pernah ada penolakan dari BPN. Sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada rincian bahwa setoran dari siapa saja dan rinciannya dari siapa saja.
- Uang titipan adalah inisiatif pemohon menyerahkan, Saksi tidak tau hanya ditiptkan, efeknya ada atau tidak ada uang titipan tidak ada. Permohonan perorangan ada yang tidak menyerahkan uang titipan, permohonannya tidak menjadi ditolak bupati. Tidak menyerahkan uang titipan tidak menjadi pertimbangan.
- Saksi adalah Kepala Sub Seksi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo sejak 10 Juni 2019 s.d. 2021 dan juga sebagai Koordinator Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat di Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo.

- Terkait tugas Sub Seksi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat sama sebagaimana keterangan MUSRIATI sebelumnya.
- Terkait dengan struktur juga sama sebagaimana keterangan MUSRIATI.
- MUSRIATI adalah staf Saksi.
- Terkait struktur organisasi Sie Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo tahun 2019 sama sebagaimana keterangan MUSRIATI sebagai berikut:

Kepala Seksi Penataan Pertanahan: KIRYADI

Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah (PGT): GUSTI, yang membawahi beberapa staf

Kepala Sub Seksi *Landreform* & Konsolidasi Tanah: ADI SUWONDO, yang membawahi beberapa staf sebagai berikut:

MUSRIATI

AULIA RIZAL

DEDIK KISWORO

ONY SAYLENDRA

PUSPITA

- MUSRIATI dan DEDIK KISWORO adalah staf Saksi selama beberapa bulan. MUSRIATI pensiun pada September 2019. DEDIK KISWORO masih staf Saksi sampai hari ini.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 7 yang menerangkan:

*"Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) adalah Panitia yang bertugas untuk menetapkan objek dan subjek tanah **Gogol Gilir** menjadi **Gogol tetap**. Gogol Gilir bisa diartikan hak untuk menggarap atas suatu objek tanah. Gogol gilir dan gogol tetap berlaku untuk status tanah milik negara yang digarap oleh masyarakat.*

*PPL tingkat daerah **diketuai** oleh Bupati atau walikota secara **ex officio**. Kemudian **wakil ketuanya** adalah Kepala Kantor Pertanahan setempat juga secara **ex officio**. Panitia lainnya terdiri dari Polres, Pemerintahan Masyarakat Desa, Bakesbangpol, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Bagian Hukum Setda, HKTI dan Dinas Perkim. Kasi Penataan Kantor Pertanahan selaku **Sekretaris** dan Kasubsie Landreform sebagai anggota.*

Halaman 389 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Dasar hukum yang digunakan terkait struktur PPL ini yaitu:
Pasal 10 Keppres Nomor 55 tahun 1980 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggara Landreform.

Keppmendagri Nomor 37 Tahun 1981 tentang
Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai
Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun
1980.

Proses kerja PPL adalah:

Masyarakat penggarap (**Gogol**) mengadakan rapat
bersama sesama gogol untuk mengakhiri gogol gilir dan
akan menjadi gogol tetap. Hasil rapat Gogol dikirimkan
ke Kepala Desa.

Hasil keputusan rapat Gogol yang diterima oleh Kepala
Desa, ditindak lanjuti oleh Kepala desa dengan
mengadakan rembuk Desa dengan mengundang
perangkat desa dan para Gogol, menghasilkan
keputusan rembuk desa yang dikirimkan ke Sekretaris
PPL di Kantor Pertanahan Sidoarjo.

Hasil rembuk Desa yang diterima sekretaris PPL,
ditindaklanjuti oleh PPL dengan mengadakan rapat PPL
di Desa setempat dengan mengundang wakil ketua
PPL, para anggota PPL, perwakilan Desa dan
perwakilan Gogol.

Hasil rapat PPL di Desa setempat dibuatkan Berita
Acara PPL yang ditandatangani oleh wakil ketua PPL
jika hadir dan anggota PPL yang hadir.

**Berita Acara PPL diserahkan kepada Bupati selaku
Ketua PPL untuk mendapatkan tandatangan
pengesahan.** Setelah Berita Acara PPL ditandatangani
oleh Bupati, maka Gogol tetap sudah berlaku dan
masyarakat gogol tetap bisa mengajukan sertifikat ke
BPN (Kantah atau Kanwil BPN)."

- Program Strategis Nasional berupa redistribusi tanah adalah program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tahun 2019, oleh karenanya ada honor resmi dalam rangka redistribusi tanah, artinya pemerintah memberikan sertifikat kepada warga atas penetapan lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan dengan SK Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Oleh karenanya APBN itu DIPA. Anggaran DIPA itu berasal dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, jadi kita hanya sebagai pelaksana teknis di Kantor Pertanahan kota atau kabupaten.
- Yang Saksi tahu, honor resmi yang sudah diatur di Negara

Halaman 390 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



yaitu yang berasal dari APBN (yang redistribusi). Itu 2019. Tahun 2019 ke bawah (2010 – 2018) itu adalah swadaya, yang mana tidak ada ditetapkan honor dalam PPL swadaya. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan honor.

- Saksi tidak mengetahui terkait honor yang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Di DIPA yang Saksi tahu yang redistribusi tanah 2019. Di bawah 2019 tidak ada.
- Jumlah uang honor PPL yang diterima Bupati SAIFUL ILAH tahun 2019 berdasarkan dokumen adalah:

Kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan *Landreform* dalam rangka sertifikasi Redistribusi tanah objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23 – 8 – 2019 jumlah diterima Rp1.530.000,00. Itu sekali sidang PPL.

Kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan *Landreform* dalam rangka sertifikasi Redistribusi tanah objek Landreform Desa Trompoasri, desa Kedungpandan, Desa Nolongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 28 – 10 – 2019 jumlah diterima Rp1.224.000,00.

Jadi total honor PPL yang diterima Bupati SAIFUL ILAH dari DIPA Kanwil BPN tahun anggaran 2019 adalah Rp2.754.000,00.

- Saksi menjadi Kepala Sub Seksi sejak 10 Juni 2019, uang honor dari Kanwil dititipkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten, kemudian diantar oleh petugas yaitu DEDIK KISWORO. Ketika menyerahkannya Saksi tidak ikut dengan DEDIK KISWORO.
- Terkait amplop yang ada tulisannya “Dari BPN”
- Saksi tidak tahu paraf siapa. Itu bukan tulisan Saksi, Saksi tidak tahu tulisan siapa. Saksi tidak tahu paraf bupati seperti apa. Saksi tahu tandatangan Bupati yang di daftar honorarium. Penyerahan Saksi tidak tahu, karena titipan-titipan itu di dalamnya langsung diserahkan kepada DEDIK

Halaman 391 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KISWORO, kemudian DEDIK KISWORO langsung menyerahkannya.

- Benar Saksi pernah menyampaikan kepada DEDIK KISWORO untuk disampaikan kepada Ajudan Bupati, "Nanti bilang ke ajudan: di dalam ini ada titipan untuk Pak Bupati dari pemohon PPL. Mereka sudah tahu itu, sudah biasa." Titipan langsung disampaikan oleh DEDIK KISWORO. Titipan itu bisa dari pemohon ataupun dari kuasanya, tapi Saksi tidak tahu isinya apa. Saksi di BPN sudah sejak tahun 1992. Setiap pemohon, setelah mau naik ke Bupati biasanya dititipkan saja dan Saksi tidak tahu apa isinya, dan langsung diantarkan oleh DEDIK KISWORO kepada Bupati.
- Sepanjang Saksi menjabat terkait titipan tersebut, DEDIK KISWORO dan MUSRIATI selalu laporan kepada Saksi. Selalu laporan kepada Saksi selaku Kepala Sub Seksi dan laporan kepada Kepala Seksi yaitu KIRYADI. Benar titipan uang PPL dilaporkan kepada Saksi sebelum berkas naik ke Ketua. Titipan itu ditunjukkan. Saksi juga laporan kepada atasan yaitu KIRYADI bahwa ada titipan kemudian langsung diserahkan saja.
- Selain uang titipan dari pemohon PPL, tidak ada titipan yang lain.
- Keppres Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggara Landreform tersebut, yang dibentuk adalah Panitia Pertimbangan Landreform yang diketuai Bupati, dengan wakil ketua adalah Kepala Kantor Pertanahan, anggota adalah OPD terkait termasuk kepolisian, Kepala Seksi dan anggota-anggota yang lain. Dalam PPL belum berbicara masalah hak, tugas PPL hanya menetapkan yang sifatnya dari gogol gilir menjadi gogol tetap. Perusahaan atau badan hukum tidak bisa. Gogol tetap hanya bisa diajukan oleh masyarakat (yang mengerjakan tanah) saja usulan dari kepala desa.
- Perusahaan tidak bisa mengajukan permohonan gogol gilir menjadi gogol tetap.
- Terkait perusahaan mengajukan gogol tetap menjadi HGB, setelah ditetapkan oleh sidang Panitia Pertimbangan

Halaman 392 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Landreform, kemudian seluruh anggota menandatangani berita acara PPL itu, kemudian di poin bawah mengesahkan keputusan desa tersebut yang intinya status gogol gilir menjadi gogol tetap dulu. Berita acara yang sudah disahkan oleh Bupati tersebut tugas selanjutnya pemohon badan hukum akan melanjutkan permohonan haknya di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Sepengetahuan Saksi, sejak Juni 2019 kurang lebih ada 2 (dua) perusahaan yang menetapkan hak seperti itu yaitu PT CHALIDANA INTI PERMATA seluas ± 14.700 M2, dan PT BUMI MANDIRILAND DEVELOPMENT tanggal 20 Desember 2019 seluas ± 8.820 M2.

- Terkait amplop yang ada tulisannya "Dari BPN" benar itu yang duserahkan. Saksi tidak tahu jumlah isinya. Tidak disampaikan oleh pemberi bahwa jumlahnya berapa, namun disampaikan agar diserahkan kepada Bupati. Yang menyerahkannya adalah wakil dari PT CHALIDANA INTI PERMATA yang bernama JIHAN (laki-laki).
- Dari PT BUMI MANDIRILAND DEVELOPMENT, Saksi lupa siapa.
- Titipan untuk Saksi dan untuk Kantor Pertanahan tidak ada.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 41 yang menerangkan:

"Bahwa setelah ditunjukkan:

Foto barang bukti 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati BPN 22/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu, dapat saya jelaskan

Bahwa saya tidak mengenali amplop dan tulisan tangan yang terdapat pada amplop tersebut. Namun berdasarkan tulisan pada amplop tersebut yaitu "Bupati BPN 22/12/19", maka kemungkinan besar amplop berisi uang tersebut adalah pemberian dari pihak BPN yang sumbernya berasal titipan dari para pemilik bidang tanah gogol tidak tetap (gilir) yang mengajukan permohonan alih status supaya bidang tanahnya menjadi gogol tetap.

Sesuai penjelasan saya sebelumnya mengenai honor resmi bupati sebagai Ketua PPL pada tahun 2019, dapat saya pastikan bahwa uang dalam amplop tersebut bukan merupakan honor resmi Bupati selaku Ketua PPL.

Saya tidak ingat siapa yang memberikan uang tersebut kepada saya/BPN untuk diberikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH.



menjabat.

- Saksi tidak tahu PT BERKAH AMANDA.
- Semua perusahaan yang mengajukan permohonan berdomisili di Sidoarjo.
- Penetapan gogol gilir menjadi gogol tetap itu belum berbicara masalah hak kepada perusahaan-perusahaan tadi. Tugas PPL adalah menetapkan dahulu, yang sifatnya gogol gilir menjadi gogol tetap, artinya masih petani. Dalam keputusan desa masih disebutkan petani. Terkait perusahaannya, setelah berita acara PPL disahkan bupati, itulah tugas perusahaannya untuk mendaftarkan permohonan haknya di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Hak. Disitulah nanti akan berbicara masalah hak yang akan diberikan kepada sebuah perusahaan, berarti dari pemilik gogol tetap karena sudah ditetapkan menjadi gogol tetap yang tadinya gogol gilir. Kalau perusahaan biasanya adalah HGB atas nama PT tersebut tentunya dengan melampirkan proses peralihan dan lain sebagainya.
- Saksi mengetahui ada PT CHALIDANA INTI PERMATA, ada PT BUMI MANDIRILAND DEVELOPMENT dan lain sebagainya. Saksi mengetahui dari dokumen. Sepengetahuan Saksi PT CHALIDANA INTI PERMATA kantornya di Surabaya. PT KURNIALAND yang Saksi ketahui berdomisili di Surabaya. Perusahaan yang lain yang Saksi ketahui di Sidoarjo.
- Saksi di-BAP oleh Penyidik sebanyak 5 (lima) kali.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 31 yang menerangkan:

"Dapat saya jelaskan:

Bahwa setahu saya sudah menjadi kebiasaan jika ada pemohon PPL yang menitipkan uang ke Subsie Landreform dan Konsolidasi Tanah untuk diserahkan kepada Bupati SAIFUL ILAH, namun tidak semua pemohon PPL yang menitipkan uang. Jadi ada yang menitipkan dan ada juga yang tidak.

Sejak saya mulai menjabat sebagai Kasubsie Landreform & Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo di Juni 2019, saya pernah dititipkan uang sebanyak beberapa kali oleh pihak pemohon PPL untuk disampaikan kepada Bupati SAIFUL ILAH. Titipan uang tersebut biasanya sudah

Halaman 395 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan saya tidak membuka atau menghitungnya. Amplop berisi uang tersebut biasanya langsung saya serahkan kepada Sdri. MUSRIATI untuk diselipkan dalam berkas Berita Acara Sidang PPL bersangkutan dan dokumen pendukungnya yang akan diserahkan kepada Bupati untuk ditandatangani. Selain itu ada pula amplop-amplop berisi uang titipan dari pemohon PPL yang diserahkan langsung kepada Sdri. MUSRIATI. Dalam hal tersebut biasanya Sdri. MUSRIATI melaporkannya kepada saya. Namun Sdri. MUSRIATI juga tidak pernah membuka amplop-amplop titipan tersebut dan menghitungnya.

Sebelum saya menjabat selaku Kasubsi Landreform & Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo di Juni 2019, setahu saya yang menerima titipan-titipan uang dari pihak pemohon PPL untuk disampaikan kepada Bupati SAIFUL ILAH adalah Sdri. MUSRIATI sendiri atau melalui Kasubsi Landreform & Konsolidasi Tanah sebelum saya yaitu Sdr. PRATIKNO.

Biasanya Sdri. MUSRIATI akan menuliskan di atas amplop-amplop tersebut bahwa amplop tersebut terkait dengan bidang tanah mana yang sedang dimohonkan PPL-nya. Amplop berisi uang tersebut biasanya diselipkan oleh Sdri. MUSRIATI dalam berkas Berita Acara Sidang PPL bersangkutan dan dokumen pendukungnya yang akan diserahkan kepada Bupati untuk ditandatangani.

Namun sejak Sdri. MUSRIATI pensiun di September 2019 sampai dengan Bupati SAIFUL ILAH ditangkap KPK di awal tahun 2020, saya sendiri yang menyelipkan amplop titipan dari pemohon PPL (jika ada) ke dalam berkas yang akan ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo SAIFUL ILAH selaku ketua PPL dan menugaskan staf saya yang bernama Sdr. DEDIK KISWORO untuk menyerahkannya ke Kantor Bupati."

- Buku register sidang PPL sejak tahun 2010 langsung diteruskan saja oleh Saksi. Diregister setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati. Yang membuat/mencatat di register adalah staf.

[illegible]

- Setelah MUSRIATI purna, Saksi sendiri yang menyelipkan amplop titipan dari Pemohon PPL ke dalam berkas yang akan ditandatangani oleh Bupati selaku Ketua PPL. MUSRIATI menuliskan "Mohon asmanan." Setelah MUSRIATI pensiun, amplopnya putih dan bersih.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1118 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Bupati 29/10/19, Dari BPN 29/10/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu sebagai berikut .
- Terkait barang bukti tersebut, Saksi menerangkan bahwa tanggal 29 Oktober 2019, MUSRIATI sudah purna. Jenis amplop yang Saksi ingat adalah amplop putih seperti itu.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1119 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Bupati BPN 22/12/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu sebagai berikut .
- Terkait barang bukti tersebut, Saksi menerangkan bahwa tanggal 22 Desember 2019 tersebut, MUSRIATI juga sudah purna. Saksi menyelipkan amplop itu dengan tidak ada tulisan.
- Informasi bahwa dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh Bupati diterima oleh DEDIK KISWORO dari sekretaris pribadi Bupati. Yang berhubungan dengan sekretaris pribadi Bupati atau ajudan adalah DEDIK KISWORO atau MUSRIATI.
- Mekanisme penerimaan berkas dari kantor bupati DEDIK KISWORO yang bisa menjawab karena pada saat DEDIK

Halaman 397 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sbv



KISWORO membawa ke BPN sudah dalam kondisi ditandatangani oleh Bupati. Biasanya diinformasikan kemudian DEDIK KISWORO atau MUSRIATI tinggal mengambil. Biasanya penandatanganan tergantung kesibukan Bupati, kalau sibuk 2 (dua) sampai 1 (satu) minggu, tidak sampai berbulan-bulan.

- Data yang ada di register sudah merupakan data yang akurat. Register dituliskan setelah ditandatangani oleh Bupati.
- Terkait honor per sidang, yang mencairkan honor adalah dari Kanwil. Yang menerima dari Kanwil bisa DEDIK KISWORO, bisa Saksi. Dari Kanwil yang datang ke Kantor Pertanahan Sidoarjo. Dari Kanwil sudah berupa amplop, Saksi tinggal mendistribusikan.
- Ketika Bupati tidak hadir dalam sidang PPL, Bupati tidak diwakili dari pihak Kantor Bupati. Namun Bupati tetap mendapatkan honor meskipun tidak bekerja.
- Sidang dihadiri OPD-OPD terkait dari Pemda termasuk BPN.
- Tanah-tanah tersebut masih dikuasai oleh petani gogol,
- Sebelum disahkan Bupati, tanah gogol gilir adalah tanah negara.
- Pada saat peninjauan lokasi, di situ tanah sawah, jadi belum ada perusahaan. Yang menguasai masih petani gogol. Namanya sebagaimana dalam keputusan kepala desa, ada banyak yang diusulkan. Secara riil saat itu sedang digarap petani, belum dikuasai oleh PT Bukan lahan kosong yang ada penaganya.
- Peralihan dari perusahaan kepada para petani, bentuknya adalah berupa akte perikatan jual-beli, bukan ganti rugi.
- Amplop yang Saksi serahkan putih, tidak ada tulisan, namun sebagaimana ditunjukkan oleh penyidik atau ditunjukkan di persidangan, amplop tersebut ada tulisan pengirimnya "Dari BPN" dan paraf Bupati dan tanggalnya.
- Saksi kenal dengan SUKIYANTO Ketua Apindo.
- Saksi tidak tahu BOY TAUFIK ARIFIN.
- Berdasarkan tanggal yang ada di register, bahwa itu adalah uang pemberian dari PT A, PT C, PT C.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 44 yang

Halaman 398 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



"Setelah ditunjukkan scan barang bukti 1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019, dapat saya jelaskan:

NO. UJI	IDENTIFIKASI KEPLA DAN TUMBUK	LOKASI a. DESA b. KECAMATAN	LOKASI TUMBUK a. DESA b. KECAMATAN	DURASI (HR)	JANGKA BIDANG	TEKNIK DI BUKU RUMAH	WAKTU GOLOK TANG MELAKUKAN	DI SYARUKAN BERTUK TUMBUK	TUMBUK BIDANG	KETERANGAN NO. PPL
8	1. Mekarjaya Keparu Desa Kampungbaru kec. Blak-Soro Tangk. 5 Maret 2017 2. Analisis Tumbuh-tumbuhan gajah belah ketupat elongasi 79 orang gajah dikawat 1.64.532 m ² antara Desa Yuma Komplek Pengadangan Kaw. Kumpang - Antena Habitat, Nibekuan, Bawar dan Mu. Bahara Keparu 17 Mekarjaya Keparu	anangbukan Kumpang	1.64.532 m ² Kampungbaru	79 orang dikawat Tangk. gajah dikawat 1.64.532 m ² dan 1.200 m ²	Desa Kumpang Kaw. - Tumor Kumpangbukan	79 orang	25 - 4 - 2018	8 - 3 - 2017	12/11/2017	
16	1. Mekarjaya Keparu Desa Kumpangjaya kec. Tangk. 5 - 12 - 2017/16. 27/10/17 2. Analisis tumbuh-tumbuhan gajah belah ketupat elongasi dikawat dikawat 3.8.372 m ² Desa Kumpangjaya	a. Kumpangjaya b. Candi	1.332 m ²	79 orang 1/3 Kumpangjaya Kumpang 1.64/1 m ² % Bawar dikawat	Desa Kumpang Kumpangjaya Desa Kumpangjaya	79 orang	25 - 11 - 2018	18 - 3 - 2018	12/11/2017	

PT MUTIARA ANDALAN SEJAHTERA terkait dengan permohonan alih status atas 79 bidang tanah milik 95 orang seluas ±64.539 M2 dari gogol tidak tetap (gilir) ke gogol tetap kepada PT MUTIARA ANDALAN SEJAHTERA, yang berita acara sidang PPL nya ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo (Sdr. SAIFUL ILAH) pada tanggal 25 April 2018. dan

13 orang pemohon alih status atas bidang tanah seluas ±8.372 M2 dari gogol tidak tetap (gilir) ke gogol tetap, yang berita acara sidang PPL nya ditandatangani Bupati Sidoarjo (Sdr. SAIFUL ILAH) pada tanggal 25 April 2018.

Bahwa saya tidak mengetahui mengapa terdapat jarak 7-8 bulan dari tanggal penandatanganan berita acara sidang PPL (oleh Bupati) dengan tanggal yang tertulis pada amplop, namun kemungkinan dikarenakan ajudan bupati terlambat/kelupaan untuk menyerahkan amplop dari Sdri. MUSRIATI tersebut kepada Bupati Sidoarjo Sdr. SAIFUL ILAH karena Sdri. MUSRIATI dan Sdr. DEDIK KISWORO biasanya selalu menyerahkan titipan uang kepada Bupati Sidoarjo melalui ajudan Bupati.”

- PT MUTIARA ANDALAN SEJAHTERA tidak hadir dalam sidang PPL. Wakil dari perusahaan hadir. Bisa saja setelah ditetapkan akan beralih ke PT Dokumen yang terlampir di situ adalah dokumen PT Penggarap masih petani.
- Saksi tidak kenal dengan JOHAN TEDJA SURYA.
- Terkait amplop-amplop yang ada tulisan “mohon asmanan“

Halaman 399 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sbv



yang Saksi terangkan bahwa itu adalah tulisan MUSRIATI,
Saksi benarkan seluruhnya.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
12	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp. 1.530.000,-
13	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp.40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp. 1.224.000,-
583	1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019
706	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Kuitansi/Bukti Pembayaran Daftar Penerimaan: Biaya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Untuk Pembahasan Subyek dan Obyek Dalam Rangka Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kab. Sidoarjo sebanyak 438 bidang @Rp20.000,00 TA: 2018, berikut lampirannya.
1118	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati 29/10/19, Dari BPN 29/10/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu
1119	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati BPN 22/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
1187	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumpat Kec. SDA luas ± 4.453 M² 30/8/19" yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan.

16. Saksi KIRYADI, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Dalam mengabulkan gogol gilir menjadi gogol tetap tidak berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota untuk peruntukannya.
- Saksi sebagai Kepala Seksi Penataan Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo sejak tahun 2017.
- Saksi sudah lama menjadi Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan yaitu sejak tahun 2004 di Madiun.

Halaman 400 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 7 yang menerangkan:

*"Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) adalah Panitia yang bertugas untuk menetapkan objek dan subjek tanah **Gogol Gilir** menjadi **Gogol tetap**. Gogol Gilir bisa diartikan hak untuk menggarap atas suatu objek tanah. Gogol gilir dan gogol tetap berlaku untuk status tanah milik negara yang digarap oleh masyarakat.*

*PPL tingkat daerah **diketuai** oleh Bupati atau walikota secara **ex officio**. Kemudian **wakil ketuanya** adalah Kepala Kantor Pertanahan setempat juga secara ex officio. Panitia lainnya terdiri dari Polres, Pemerintahan Masyarakat Desa, Bakesbangpol, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Bagian Hukum Setda, HKTI dan Dinas Perkim. Kasi Penataan Kantor Pertanahan selaku **Sekretaris** dan Kasubsie Landreform sebagai anggota.*

Dasar hukum yang digunakan terkait struktur PPL ini yaitu:

Pasal 10 Keppres Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggara Landreform.

Kepmendagri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980.

Proses kerja PPL adalah:

*Masyarakat penggarap (**Gogol**) mengadakan rapat bersama sesama gogol untuk mengakhiri gogol gilir dan akan menjadi gogol tetap. Hasil rapat Gogol dikirimkan ke Kepala Desa.*

Hasil keputusan rapat Gogol yang diterima oleh Kepala Desa, ditindak lanjuti oleh Kepala desa dengan mengadakan rembuk Desa dengan mengundang perangkat desa dan para Gogol, menghasilkan keputusan rembuk desa yang dikirimkan ke Sekretaris PPL di Kantor Pertanahan Sidoarjo.

Hasil rembuk Desa yang diterima sekretaris PPL, ditindaklanjuti oleh PPL dengan mengadakan rapat PPL di Desa setempat dengan mengundang wakil ketua PPL, para anggota PPL, perwakilan Desa dan perwakilan Gogol.

Hasil rapat PPL di Desa setempat dibuatkan Berita Acara PPL yang ditandatangani oleh wakil ketua PPL jika hadir dan anggota PPL yang hadir.

***Berita Acara PPL diserahkan kepada Bupati selaku Ketua PPL untuk mendapatkan tandatangan pengesahan.** Setelah Berita Acara PPL ditandatangani oleh Bupati, maka Gogol tetap sudah berlaku dan masyarakat gogol tetap bisa mengajukan sertifikat ke BPN (Kantah atau Kanwil BPN)."*

- Saksi mengetahui mengenai uang titipan-titipan dari pemohon

Halaman 401 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



PPL dari laporan MUSRIATI. Benar itu uang dari para pemohon PPL. Itu semua diserahkan langsung. Saksi tidak tahu apakah itu ada dikurangi atau ditambahi. Tidak ada pos untuk BPN dan anggota yang lain, setahu Saksi tidak ada. Saksi sama sekali tidak pernah menerima uang titipan PPL. Tidak ada uang titipan PPL untuk kantor pertanahan.

- Terkait honor sebagaimana keterangan ADI SUWONDO dan MUSRIATI, ada benar ada honor resmi sebagai berikut:

Kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka sertifikasi redistribusi tanah objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23 – 8 – 2019 jumlah diterima Rp1.530.000,00. Itu sekali sidang PPL.

Kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka sertifikasi redistribusi tanah objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Nolongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 28 – 10 – 2019 jumlah diterima Rp1.224.000,00.

Jadi total honor PPL yang diterima Bupati SAIFUL ILAH dari DIPA Kanwil BPN tahun anggaran 2019 adalah Rp2.754.000,00.

- Saksi tidak tahu aturan honor redistribusi tersebut, Saksi hanya menerima honor-honor yang dari Kanwil atas program strategis nasional redistribusi tersebut. Honor dari kanwil berdasarkan DIPA. Saksi hanya menerima saja. Yang menyiapkan honor tersebut kanwil. Saksi menerima sudah amplopan, tinggal menyerahkan saja. Bukan dari Kantor Pertanahan Sidoarjo yang menyiapkan uangnya, langsung Kanwil, itu uang Kanwil. Benar yang menyerahkan adalah ADI SUWONDO. Saksi tidak tahu kapan didistribusikan ADI SUWONDO.
- Saksi ada keterlibatan langsung dalam PPL yakni sebagai sekretaris. Selama Saksi mengikuti sidang, Terdakwa belum pernah hadir sehingga selama ini dilakukan oleh kepala



kantor. Honor yang diberikan itu sepengetahuan Saksi untuk orang yang melaksanakan tugas, bukan yang tidak melaksanakan tugas. Semestinya yang tidak melaksanakan tugas tidak boleh menerima honor. Kepala kantor mungkin tidak mengetahui apakah bupati diserahkan honor atau tidak. Kepala kantor menerima uang lalu tandatangan setelah itu dikirimkan kepada bupati. Ada honor untuk wakil ketua panitia dari kanwil, Saksi juga terima. Honor Saksi sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Saksi juga menerima honor resmi sebagaimana tabel. Selain menerima honor resmi, Saksi tidak pernah menerima uang titipan dari pemohon gogol tetap. Saksi tidak pernah diberikan yang kemudian Saksi tolak.
- Saksi terlibat dalam sidang PPL, tidak diperbolehkan kepanitiaan menerima honor resmi yang dianggarkan APBN. PP Nomor 128 tahun 2015 memang ada ketentuan kaitan dengan honor-honor bahwa transportasi dan akomodasi adalah tanggung jawab dari pemohon. Honor yang diterima mungkin makan, snack. Itu memang tugas pemohon. Itu diberikan kepada anggota bukan kepada ketua panitia.
- Saksi menjabat sejak tahun 2017 di Sidoarjo, sebelum tahun 2017 Saksi juga menjabat Kepala Seksi Landreform di kantor pertanahan yang lama, namun tidak ada Panitia Pertimbangan Landreform karena di situ tidak ada tanah gogol gilir.
- Saksi tidak pernah terima di luar honor resmi.
- Saksi sudah lama di Kantor Pertanahan Sidoarjo sejak tahun 2017. Saksi adalah atasan ADI KUSWONO.
- Benar keterangan MUSRIATI bahwa ketika MUSRIATI menerima uang-uang dari para Pemohon pasti melaporkan kepada Saksi selaku Kepala Seksi dan kepada ADI KUSWONO selaku Kepala Sub Seksi. Kemudian perintah Saksi kepada MUSRIATI adalah, "Ya udah, kirimkan kepada Pak Bupati." Kenapa dikirimkan kepada Bupati karena Bupati yang tandatangan meskipun tidak boleh ada penerimaan-penerimaan tersebut. Saksi berpendapat bahwa karena itu titipan dari para Pemohon, silakan saja serahkan, kita minta tanda tangan. Sebelum ditandatangani bupati, tidak ada paraf.

Halaman 403 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mendapatkan uang terima kasih.
- Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Seksi Penataan Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo dalam hal Penatagunaan tanah dan Landreform.
- Panitia lainnya terdiri dari Polres, Pemerintahan Masyarakat Desa, Bakesbangpol, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Bagian Hukum Setda, HKTI dan Dinas Perkim. Kepala Seksi Penataan Kantor Pertanahan selaku Sekretaris dan Kepala Sub Seksi Landreform sebagai anggota. Panitia lainnya disebut sebagai anggota.
- Panitia yang merupakan anggota hadir semua pada saat sidang. Hanya bupati yang tidak hadir.
- Benar bahwa data yang ada di register sudah merupakan data yang akurat, terpercaya dan merupakan dokumen negara.
- Berita Acara PPL diserahkan kepada Bupati selaku Ketua PPL untuk mendapatkan tandatangan pengesahan. Setelah Berita Acara PPL ditandatangani oleh Bupati, maka gogol tetap sudah berlaku dan masyarakat gogol tetap bisa mengajukan sertifikat ke BPN (Kantah atau Kanwil BPN). Dari para pemohon, setelah mendapat gogol tetap melakukan akta jual beli dengan perusahaan. Ketika melakukan akta jual beli, tidak di-SHM-kan dulu oleh para pemilik gogol tetap. Tidak perlu di-SHM-kan, bisa langsung akad jual beli.
- Ketika sudah dialihkan kepada perusahaan, Saksi tidak tahu para petani tersebut menerima berapa. Saksi tidak mengetahui harga pasar karena sudah bidang seksi lain. Saksi sudah tidak mengurus lagi. Saksi tidak hafal harga NJOP-nya berapa per-meter.
- Tahun 2019, honoranya sudah sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- Saksi sendiri pernah menerima honor yang diberikan Kanwil. Sudah berupa amplop dan daftar terima sudah dari Kanwil mengirim. Kantor Pertanahan Sidoarjo tinggal memberikan ke semua anggota, termasuk Kapolres, Kepala Pemerintahan Masyarakat Desa, Kepala Bakesbangpol, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Bagian Hukum

Halaman 404 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda, HKTI dan Kepala Dinas Perkim dengan jumlah tergantung golongan, dari Kanwil sudah ada nominalnya dan sudah ada amplopnya masing-masing sesuai daftar terima tersebut.

- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1119 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Bupati BPN 22/12/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu .
- Saksi menerangkan bahwa jumlah tersebut adalah kewenangan dari DIPA, sebenarnya dari DIPA sudah dirinci. Itu sudah dari Kanwil.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 13 berupa 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp.40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp. 1.224.000,- .
- Jumlah tersebut adalah kewenangan dari DIPA, sebenarnya dari DIPA sudah dirinci. Itu sudah dari Kanwil.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 10 yang menerangkan, "Sepengetahuan saya apabila sudah ada honor dari anggaran DIPA, tidak boleh lagi menerima honor selain dari anggaran DIPA."
- Saksi tidak kenal dengan ABDULLOH MUCHLIS. Saksi tidak tahu anak Terdakwa bernama ABDULLOH MUCHLIS.
- Saksi tidak tahu anak Terdakwa yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
- Terkait amplop-amplop yang berisi uang dari para pemohon gogol tetap yang diserahkan MUSRIATI atau ADI SUWONDO melalui DEDIK KISWORO tersebut, sudah pasti dilaporkan kepada Saksi sejak tahun 2017 s.d. 2020 sebelum OTT.
- Informasi dari MUSRIATI atau ADI SUWONDO atau DEDIK KISWORO, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang- uang tersebut dan tidak pernah disuruh mengembalikan

Halaman 405 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kepada para Pemohon.

- Daftar nama gogol yang dimohon, belum ada keputusan tanah itu sudah disahkan menjadi gogol tetap. Pada saat disidangkan, sebelum dimintakan kepada bupati, itu berupa rekomendasi.
- Rapat diadakan di desa. BPN dan semua anggota PPL hadir, hasil rapat itu ada, daftar hadir, pemberian tanggapan, dan daftar pengesahan bupati, itu di lembar terakhir. Daftar itu yang diusulkan kepada Bupati. Disetujui dalam forum rapat itu. Yang disetujui (dalam forum rapat) tersebut, semuanya akan disahkan bupati. Dari semua proses itu bupati tinggal mengesahkan.
- Titipan itu dari perorangan dan dari kuasa PT Belum ada proses dari PT ketika masuk permohonan itu. Itu bukan inisiatif Saksi, Saksi terima saja. Saksi tidak tahu nilainya, tahunnya ketika ditunjukkan.
- Bukan Saksi sendiri yang menyerahkan kepada Bupati. Tugas dan kewenangan Bupati dalam sidang PPL sama sebagaimana keterangan ADI SUWONDO.
- Peraturan itu hanya mengatur bahwa transportasi dan akomodasi ditanggung Pemohon. Itu permohonan swadaya. Permohonan swadaya ditanggung seluruhnya oleh Pemohon baik akomodasi maupun transportasi.
- Panitia yang terbentuk baik untuk swadaya maupun untuk program strategis nasional adalah sama, baik bupati. Di situ akomodasi dan transportasi, bukan honor. Kita hadir dalam rapat di balai desa, itu tanggung jawab pemohon terkait akomodasi dan transportasi, bahasanya bukan honor. Intinya diberikan insentif, dalam swadaya yang harus ditanggung pemohon.
- Saksi selaku Kepala Seksi ketika menyampaikan kepada DEDIK KISWORO maupun MUSRIATI, Saksi tidak pernah menjelaskan apa, hanya menyampaikan titipan untuk Bupati. Seperti itu saja.
- Oleh Pemohon PPL dikasih snack, dikasih minuman. Biasanya diajak makan juga, itu saja. Transportnya (diberikan) kadang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kadang

Halaman 406 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tidak ada uang pendaftaran ketika melakukan permohonan PPL. Tidak ada standar uang transportasi.

- Berkaitan dengan uang titipan tersebut, Saksi menerima laporan dari MUSRIATI, MUSRIATI menyampaikan bahwa itu titipan dari siapa, dari siapa.
- Uang titipan yang diserahkan MUSRIATI dari para pemohon. Rincian titipan dari siapa, dari siapa, tidak ada. Tidak ada yang tidak setor titipan yang permohonannya ditolak Bupati.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 580 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Candi Nomor: 592/2790/438.7.2/2018 tanggal 18 September 2018 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo, Perihal: Permohonan Sidang PPL .

Terkait barang bukti tersebut, Saksi menerangkan bahwa di situ sudah ada ikatan jual beli antara para gogol dengan PT yang bersangkutan, sehingga penetapannya ke PT tersebut. Saksi sebelumnya menerangkan bahwasanya gogol gilir menjadi gogol tetap itu ke perorangan, namun mengapa ada QQ atas nama perusahaan (bertindak atas nama) karena sudah ada ikatan jual belinya. Berarti Seksi Land Reform juga bisa mengetahui terkait hal seperti ini.

- Selama Saksi di Sidoarjo, berapa jumlah perusahaan yang QQ nama perusahaan seperti ini Saksi lupa, namun ada beberapa. Seperti dokumen yang ditunjukkan di persidangan ini.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
12	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp. 1.530.000,-
13	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp.40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp. 1.224.000,-
580	1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Candi Nomor: 592/2790/438.7.2/2018 tanggal 18 September 2018 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo, Perihal: Permohonan Sidang PPL.

Halaman 407 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



581	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengantar Camat Buduran No. 141/474/404.8.3/2018 tanggal 16 April 2018 Kepada Ka. BPN Kab. Sidoarjo.
582	1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Balongbendo Nomor: 141/65/438.7.11/2019 tanggal 21 Januari 2019 kepada Bapak Bupati Sidoarjo, Perihal: Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Desa Balongbendo.
583	1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019
706	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Kuitansi/Bukti Pembayaran Daftar Penerimaan: Biaya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Untuk Pembahasan Subyek dan Obyek Dalam Rangka Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kab. Sidoarjo sebanyak 438 bidang @Rp20.000,00 TA: 2018, berikut lampirannya.
1098	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2 "yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
1111	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Mojuruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu
1118	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati 29/10/19, Dari BPN 29/10/19 "yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu
1119	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati BPN 22/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
1121	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan "Dusun Mlaten yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
1126	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan "dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1139	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 60 lembar @ Rp. 50.000,- 20 lembar @ Rp. 100.000,-
1158	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran "didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu
1187	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumpat Kec. SDA luas ± 4.453 M² 30/8/19" yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan.

17. Saksi **SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 408 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- SK Direktur Utama PT BPR Delta Artha bukan dari Bupati, melainkan Akta RUPS. Direktur lainnya juga bukan SK Bupati. SK Bupati adalah PD (Perusahaan Daerah). Karena PT, maka memakai Akta RUPS.
- Tahapan direksi di PT BPR Delta Artha mempunyai sertifikasi dari lembaga sertifikasi, setelah itu diajukan melalui fit & proper di OJK kemudian disahkan di RUPS.
- Saat ulang tahun bupati, lelang bandeng, dan hari raya, BUMD PT BPR Delta Artha dan PDAM ikut berkontribusi. Kalau tidak memberi, Saksi tidak tahu apa dampaknya kalau tidak berkontribusi. Tapi tiap tahun BUMD PT BPR Delta Artha dan PDAM berkontribusi. Banyak yang di bawah Saksi yang menginginkan naik (jabatan/posisi).
- Bisnis PT BPR Delta Artha sebagai bank konvensional, tidak sebagai money changer.
- Latar belakang Saksi adalah Teknik Industri, Saksi tahu Akuntansi Perbankan. Tidak sama mekanika teknik dengan akuntansi. Saksi sekolah dulu, ada sertifikasinya.
- Saksi sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Delta Artha sejak April 2017. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Delta Artha, Saksi berkarir dari tahun 2000 di PT BPR Delta Artha sebagai staf, sebagai pimpinan Cabang, kemudian sebagai Direktur sebelum menjadi Direktur Utama.
- Entitas PT BPR Delta Artha milik BUMD. 95% (sembilan puluh lima persen) sahamnya milik Pemkab Sidoarjo. 5% (lima persen) milik swasta, EFI (sebelumnya SUJITO) dan SURADI masing-masing 3% (tiga persen) dan 2% (dua persen). EFI dan SURADI adalah perorangan. SURADI merupakan pensiunan Bank Jatim sementara EFI adalah ibu rumah tangga. SUJITO beralih ke EFI pada tahun 2021.
- BPR Delta Artha berbentuk PT BPR Delta Artha merupakan usaha perbankan berupa tabungan, deposito dan kredit

Halaman 409 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman. 95% (sembilan puluh lima persen) saham itu nominalnya Rp 34,5 M sekian, itu sejak 2012, modal yang sudah disetor (penyertaan modal).

- Struktur organisasi tertinggi adalah RUPS, Dewan Komisaris (dari Pemkab dan independen), Direksi (Direktur Utama (Saksi), Direktur Operasional (ELIS SULISTIANINGSIH) dan Direktur Kepatuhan (MUHAMMAD IRFAN)), Kepala Divisi, Penyelia dan Staf.
- Komisaris DJOKO SANTOSO sudah meninggal. Sekarang Komisaris dijabat oleh BASUKI WURYANTO (Komisaris Independen). Komisaris dari Pemkab Sidoarjo masih dalam proses pansel di Pemkab, masih kosong.
- BPR Delta Artha ada 2 (dua) cabang yaitu Cabang Utama di Jalan Ahmad Yani - Sidoarjo dan Jalan Krian- Sidoarjo. Kantor Pusat di Jalan Ahmad Yani - Sidoarjo.
- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Bupati. Sejak BPR Delta Artha berdiri pada tahun 2000, Terdakwa sudah menjadi Wakil Bupati. Terdakwa menjadi Bupati sejak 2010 – 2019.
- Proses Saksi menjadi Direktur Utama adalah adanya fit and proper test di OJK kemudian disahkan di RUPS oleh Bupati. Dalam proses RUPS berdasarkan fit and proper test di OJK. Yang diusulkan ke OJK hanya 1 (satu). Saksi calon tunggal.
- Selama Saksi menjadi Direktur Utama PT BPR Delta Artha, Saksi pernah memberikan sesuatu kepada Bupati. Yang pertama saat RUPS, setiap tahun ada 1 (satu) kali RUPS untuk pertanggung-jawaban keuangan. Saksi menjadi Direktur Utama PT BPR Delta Artha sejak April 2017. RUPS sejak tahun 2018, biasanya di triwulan pertama. Yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), yang bersumber dari honor resmi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersumber dari Saksi dan Direktur lainnya masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk teman-teman lainnya. Sejak 2017 sampai terakhir 2019 seperti itu. OTT KPK Januari 2020. Berarti Saksi memberikan

Halaman 410 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2018 dan 2019.

- Selain itu, Saksi memberikan sesuatu kepada Bupati pada waktu Terdakwa ulang tahun, sejak Saksi menjadi Direktur Utama (sejak 2017 – 2019) yaitu 3 (tiga) tahun. Yang Saksi berikan seingat Saksi adalah sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Cara memberikannya pada waktu perayaan ulang tahun. Perayaan ulang tahun di pendopo belakang (alun-alun Utara), yang hadir dari BPR Delta Artha Saksi sendiri. Sumber uang Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) tahun 2017, Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) tahun 2018, dan Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) tahun 2019 adalah uang pribadi Saksi. Saksi memberikan karena semua memberikan hadiah, yang Saksi sudah kurang hafal. Pada waktu itu memang dipanggilin semua oleh MC untuk memberikan hadiah. Uang Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) Saksi taruh di kotak hadiah. Uang Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sudah disiapkan sebelum berangkat acara ulang tahun. Saksi siapkan hadiah ulang tahun karena biasanya begitu. Ketika Terdakwa mau ulang tahun, namun hadiahnya apa, bingung karena Terdakwa sudah punya segalanya, maksudnya sudah lebih kaya dari kami. Kemudian akhirnya pakai tunai saja, tidak perlu memberikan hadiah lagi. Uang Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dalam nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), bukan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Itu Saksi berikan di dalam kotak hadiah, ada tulisan BPR-nya.
- Saat acara ulang tahun, dipanggil satu per satu oleh MC. Yang Saksi ingat adalah BUMD, dari perwakilan dinas-dinas. Saksi fokusnya pada waktu BUMD dipanggil. BUMD-nya adalah PDAM Delta Tirta.
- Menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2019, sekitar Juli atau Agustus, waktu puasa menjelang lebaran, seingat Saksi, Saksi memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Dipersidangan diperlihatkan Barang Bukti Nomor 1129 berupa 1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang

Halaman 411 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



didalamnya terdapat uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu sebagai berikut

- Atas barang bukti tersebut, Saksi menerangkan bahwa pada waktu penyidikan Saksi ditunjukkan barang bukti uang tersebut. Seingat Saksi, Saksi memberikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 12 yang menerangkan:

"Saya mengenali 1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu. Saya pernah memberikan uang sejumlah Rp. 25 Juta dalam paper bag berlogo PT BPR Delta Arta kepada Sdr. SAIFUL ILAH pada waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2019."

- Cara Saksi memberikan kepada Terdakwa adalah Saksi menghadap Terdakwa sebelum lebaran, sekaligus melaporkan kinerja pengelolaan. Saksi menghadap di Pendopo Alun-alun Utara. Saksi datang sendiri, tidak bersama direksi lain. Saksi langsung berhadapan dengan Terdakwa di ruang tamu. Pada saat Saksi ke Pendopo, Saksi tidak langsung datang, melainkan janji dulu melalui ajudan. Saksi minta waktu beliau kosongnya jam berapa. Biasanya Ajudan menyampaikan, "Bapak adanya hari ini, jam sekian kosong Bu. Monggo menghadap." Saksi janji 1 (satu) hari sebelumnya.
- Terkait dengan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah honor pembukaan kegiatan sosialisasi kredit non tunai.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9 yang menerangkan:

"Saya mengenali 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu. Uang dalam amplop tersebut merupakan honor Sdr. SAIFUL ILAH dalam rangka membuka acara yang diselenggarakan oleh PT BPR Deltha Artha sekitar



pertengahan 2019 terkait Sosialisasi Kredit yang merupakan produk PT BPR Deltha Artha.”

- Disebut honor, tidak ada nomenklatur terkait honor seperti itu, Saksi mengikuti aturan Pemkab. Pada waktu itu Saksi mengetahui informasinya dari Pemkab. Intinya ada yang memberitahu. Pemberian itu setelah selesai acara. Dimasukkan dalam amplop dan map. Amplopnya ada logo BPR Delta Artha, berwarna putih. Yang menyerahkannya adalah Saksi.
- Dipersidangan diperlihatkan Barang Bukti Nomor 1123 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu .
- Saksi menerangkan bahwa pada saat menyerahkan, ada dibuatkan tanda terimanya.
- Saksi kenal dengan NOER RAHMAWATI sebagai Kepala BPKAD.
- Saat Saksi sebagai Direktur Utama tahun 2017, NOER RAHMAWATI belum sebagai Kepala BPKAD, waktu itu masih di RSUD.
- Saksi pernah menyerahkan uang melalui NOER RAHMAWATI untuk kegiatan amal Terdakwa yang nominalnya Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Seingat Saksi 1 (satu) kali.
- Terkait dengan lelang bandeng, BPR Delta Artha sebagai penampung dana untuk lelang bandeng, di tahun 2019. Bupati adalah Terdakwa. Sebelumnya di Bank Jatim. Rekening atas nama Yayasan Delta Sejahtera. Yang memegang rekening adalah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, DJOKO SARTONO dan ARIA BIMA.
- DJOKO SARTONO dulu pernah menjadi Sekda. Pada saat Yayasan Delta Sejahtera menempatkan dananya di BPR Delta Artha, Saksi lupa apakah DJOKO SARTONO masih menjabat Sekda.
- Saksi tahu ARIA BIMA, tapi tidak kenal. Spesimen tandatangan minimal 2 (dua) tandatangan. Kalau 1 (satu) tidak

Halaman 413 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



bisa. Saksi tidak tahu uang Yayasan Delta Sejahtera berasal dari mana saja, semuanya pindah buku dari rekening ke rekening, jadi otomatis. Saksi tidak mengecek satu per satu.

- Proses lelang bandeng Saksi tidak tahu. Saksi pernah diundang sebagai undangan. Saksi pernah menyumbang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) tahun 2019. Lelang bandeng diadakan 1 (satu) kali setahun. Tahun 2020 Saksi tidak mengikuti. Yang Saksi ikuti tahun 2019, sumber uangnya dari dana sosial BPR Delta Artha, termasuk ke acara lelang bandeng. Selain lelang bandeng, biasanya berdasarkan proposal. Lelang bandeng tidak ada proposalnya, melainkan kebijakan direktur. Prosesnya sehingga Saksi membayar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang Saksi masukkan ke rekening Yayasan Delta Sejahtera di BPR Delta Artha adalah Saksi datang ke kegiatan lelang bandeng 2019. Teknisnya semua yang datang diminta untuk memberikan sumbangan, termasuk BUMD. Lelang biasanya dimenangkan oleh penawar tertinggi. Saksi datang hati itu, Saksi datang untuk memberikan sumbangan, Saksi tidak hadir sampai dengan selesai. MC menanyakan, "BUMD mau nyumbang berapa?" Saksi menyebutkan, "Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).“ Yang Saksi transfer ke rekening Yayasan Delta Sejahtera. PDAM menyumbang sama, atau biasanya lebih besar.
- Tahun 2010, Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit. Kemudian Saksi menjadi Direksi sejak tahun 2012 akhir, belum menjadi Direktur Utama. RUPS ketika menjadi Direktur Utama. Ketika Saksi menjadi Direktur (Direktur Operasional), Saksi tidak pernah mengambil honor Saksi. Sebagian honor itu juga diberikan kepada Terdakwa. Saksi mulai mengikuti RUPS tahun 2013, dan tahun 2013 – menjadi Direktur Utama, Saksi tidak pernah mengambil honor RUPS. Ada disampaikan bahwa honor direksi diberikan kepada Terdakwa.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 71 huruf a dan b yang menerangkan:

"Pemberian yang pernah saya berikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH dapat saya jelaskan sebagai berikut :



- a. Seperti yang saya jelaskan pada BAP saya No. 25 yaitu saya pernah memberikan honor Direksi dalam rangka menghadiri RUPS masing masing adalah sebesar Rp. 2 Juta sehingga total 3 Direksi BPR Delta Artha sebesar Rp. 6 Juta kemudian dipotong Rp. 1 juta untuk konsumsi sisanya sebesar Rp. 5 Juta diberikan kepada sdr. SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo. Sedangkan honor resmi yang diterima SAIFUL ILAH sejumlah Rp. 5 jt. Honor resmi SAIFUL ILAH dan Honor Direksi saya gabungkan sehingga pemberian uang kepada Sdr. SAIFUL ILAH sejumlah Rp. 10 jt. Pemberian honor Direksi kepada Sdr. SAIFUL ILAH berlangsung sejak saya menjadi Direktur BPR Delta Artha tahun 2012 s.d tahun 2019. **Total pemberian yang saya berikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH 8 (delapan) kali sejumlah Rp. 80 jt dengan rincian Rp. 40 jt adalah honor resmi Sdr. SAIFUL ILAH dan Rp. 40 jt adalah berasal dari Honor Direksi.** Yang menyiapkan Honor RUPS termasuk Honor Direksi yang saya ingat yaitu Sdr. YULI ASTUTI dan IDA SUSILOWATI.
- b. Seperti yang saya jelaskan pada BAP No. 13 yaitu **Saya pernah memberikan uang sejumlah Rp. 25 Juta dalam paper bag berlogo PT BPR Delta Arta kepada Sdr. SAIFUL ILAH pada waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2019.** Selain tahun 2019 saya tidak ada pemberian uang lagi kepada Sdr. SAIFUL ILAH pada saat menjelang lebaran.”
- Saksi tidak mendapatkan informasi bahwa AMIN dan RATNA juga seperti itu, karena itu kewenangan Direksi, tidak sampai ke bawah.
 - Untuk tabungan atau deposito atas nama pribadi SAIFUL ILAH, ada di BPR Delta Artha, Saksi tidak tahu sumbernya darimana karena pindah buku dari bank lain. Tidak ada disampaikan kepada Saksi atau direksi lainnya kenapa pindah buku. Ada juga deposito Terdakwa namun jumlahnya berapa Saksi tidak tahu.
 - Saksi mengikuti paguyuban Kepala SKPD. Saksi pernah diajak urunan di awal-awal, namun setelah itu tidak berlanjut.
 - Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 71 yang menerangkan:

a. Seperti yang saya jelaskan pada BAP Nomor 53 yaitu selama saya menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Delta Artha, saya masuk dalam Paguyuban OPD Kab. Sidoarjo yang didalamnya terdapat kewajiban memberikan iuran untuk dipergunakan memenuhi keperluan atau



kepentingan SAIFUL ILAH dengan besaran sama dengan Kepala OPD yaitu sekitar Rp. 150 ribu per bulan yang sepengetahuan saya iuran tersebut dikoordinir oleh MEDI YULIANTO. **Saya membayar iuran tersebut selama 6 bulan dengan total Rp. 900 rb.**"

b. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya saya pernah memberikan hadiah ulang tahun kepada Sdr. SAIFUL ILAH sejak saya menjadi Direktur Utama BPR Delta Artha. Pemberian hadiah ulang tahun kepada Sdr. SAIFUL ILAH hanya 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2019. Setiap pemberian hadiah ulang tahun sejumlah Rp. 5 jt menggunakan uang pribadi saya. **Total yang saya berikan hadiah ulang tahun kepada Sdr. SAIFUL ILAH sejumlah Rp. 10 jt.**

c. Sesuai yang saya jelaskan pada BAP no. 53 yaitu Selain itu dalam even tertentu (seperti SAIFUL ILAH mengumpulkan Kyai dan anak yatim) saya selaku Direktur Utama juga diminta iuran dengan besaran kurang lebih Rp. 5 juta. Sepengetahuan saya uang hasil iuran tersebut dipergunakan untuk membeli sarung untuk dibagikan kepada peserta yang hadir. Kronologisnya dapat saya jelaskan sebagai berikut :

1. Ketika ada even tertentu terkait untuk kepentingan Sdr. SAIFUL ILAH saya diinformasikan oleh Sdr. NOER ROCHMAWATI selaku Kepala BPKAD Kab. Sidoarjo bahwa ada kegiatan untuk kepentingan Sdr. SAIFUL ILAH yang membutuhkan dana. Dimana BUMD diminta Sdr. NOER ROCHMAWATI untuk menyumbang membantu kegiatan tersebut. Biasanya permintaan tersebut sekitar Rp. 10 juta."

- Ketika Terdakwa terkena OTT, ada transaksi setelahnya juga, yang Saksi tidak ingat kapan, namun seingat Saksi ada 2 (dua) kali transaksi.
- Ketika ada penarikan untuk rekening lelang bandeng, ada catatan peruntukannya.
- Di persidangan ditunjukkan bawang bukti sebagai berikut
- Saksi sudah sangat lama berkarir di BPR Delta Artha. Sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) BUMD di Sidoarjo. Yang 1 (satu) lagi adalah BUMD Aneka Usaha yakni BUMD di bidang percetakan, gas dan properti. Ketika memberikan uang kepada ABDUL BASIT LAO sebesar Rp 5 juta, Direktur Aneka Usaha tidak disampaikan karena ada kekosongan, itu BUMD yang hidup segan mati tak mau, sehingga tidak diwajibkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000, ketika itu Terdakwa sudah Wakil Bupati Sidoarjo. Tahun 2000 Saksi menjadi staf, menjadi Kepala Bagian Kredit tahun 2000 juga. BPR Delta Artha berdiri tahun 2000, yang mendirikan adalah Bupati pada saat itu yaitu SUJITO. Yang pernah menjadi pemegang saham sebesar 3% (tiga persen). Saksi menjadi Direktur Utama sejak April 2017 – 2019 sampai sebelum Terdakwa di-OTT.
- Di BPR Delta Artha ada 3 (tiga) divisi yaitu Divisi Operasional Umum SDM YULI ASTUTIK, Divisi Pemasaran DIDDIET SULISTYOADI, Divisi Manajemen Resiko dan Kepatuhan IDA SUSILOWATI. Kepala Divisi tidak dimintakan urunan. Tahun 2018 ada 3 (tiga) direksi, tahun 2017 masih Saksi sendiri yang menjadi direksi.
- Total bank yang melayani nasabah ada 11 (sebelas) yakni kantor pusat, 2 (dua) kantor cabang dan 8 (delapan) kantor kas.
- Pemegang saham dalam hal ini Pemkab Sidoarjo tidak mendapat honor bulanan, tetapi mendapat dividen. Di masa Saksi menjadi Direktur Utama yaitu 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih yaitu Rp 6 M tahun 2018, Rp 6,5 M tahun 2019. Dividen itu disetorkan ke kas daerah.
- Di BAP Saksi menerangkan sejumlah uang yang ada di dalam amplop putih, amplop coklat, paper bag, dan tas putih. Perbedaan ketika Saksi menyerahkan uang dengan menggunakan amplop putih atau amplop coklat, atau pakai paper bag berdasarkan ketersediaan dan nominal uangnya. Jika cukup dengan amplop putih maka akan pakai amplop putih, maksudnya kalau uangnya sedikit. Kalau tidak cukup di amplop putih, maka pakai amplop coklat. Kalau Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) masuk amplop coklat, kalau Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) masuk paper bag.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 11 yang menerangkan:

“Saya mengenali 1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000. Uang dalam amplop

Halaman 417 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan honor rapat RUPS Sdr. SAIFUL ILAH yang dilaksanakan Februari 2019 di Resto Handayani Sidoarjo. Secara resmi, honor RUPS Sdr. SAIFUL ILAH adalah sejumlah Rp. 5 Juta, namun Dewan Direksi BPR DELTA ARTHA yaitu saya, Sdr. ELYS SULISTIANINGSIH (Direktur Operasional), Sdr. MOH. IRFAN (Direktur Kepatuhan) bersepakat tidak menerima honor RUPS masing-masing sejumlah Rp. 2 Juta untuk ditambahkan ke honor RUPS Sdr. SAIFUL ILAH. Sedangkan sisa honor sejumlah Rp. 1 Juta digunakan untuk konsumsi staf kantor saya.”

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 13 yang menerangkan:

“Saya mengenali kantong tas warna putih BPR Delta Artha dan uang sejumlah Rp. 25 Juta dengan rincian:

Uang sejumlah Rp. 15 Juta yang terdiri dari 1500 lembar pecahan Rp. 10.000.

Uang sejumlah Rp. 10 Juta yang terdiri dari 2000 lembar pecahan Rp. 5000

Saya mengingat kantong tas warna putih BPR Delta Artha dan uang sejumlah Rp. 25 Juta (pecahan Rp. 10.000,- dan Rp. 5000,-) tersebut karena menjelang Lebaran 2019, Sdr. SAIFUL ILAH melalui Sdr. NURIL ANSYAH alias EEN menukar uang baru untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai sedekah.

Saya tidak mengenali uang lainnya sejumlah Rp. 27,5 Juta yang terdapat dalam kantong tas warna putih BPR Delta Artha tersebut, yaitu:

Uang dalam kotak batik sejumlah Rp22.500.000,00 yang terdiri dari 225 lembar pecahan Rp100.000,00

Uang sejumlah Rp. 5 Juta yang terdiri dari 100 lembar pecahan Rp50.000,00

Uang sejumlah Rp22.500.000,00 dalam pecahan Rp100.000 yang terdapat dalam kotak batik tersebut merupakan uang baru seri lama yang tidak mungkin termasuk dalam penukaran uang tahun 2019.”

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 23 yang menerangkan:

“Ada keterangan yang akan saya ubah yaitu keterangan saya nomor 14 sebagai berikut :

Keterangan sebelumnya :

Pada tahun 2019, saya **pernah** memberikan uang sejumlah Rp. 5 Juta kepada Sdr. SAIFUL ILAH pada saat hari ulang tahun Sdr. SAIFUL ILAH. Uang tersebut beserta kartu ucapan dan kartu nama saya, dimasukkan pada sebuah kotak kecil seukuran uang, dan saya serahkan di acara ulang tahun yang diadakan di Pendopo Bupati Sidoarjo bagian belakang. Uang Rp. 5 Juta yang saya serahkan kepada Sdr. SAIFUL ILAH di hari ulang tahunnya tersebut, berasal dari uang pribadi saya.

Saya ubah menjadi

Pada tahun 2019, saya **pernah** memberikan uang sejumlah Rp. 10 Juta kepada Sdr. SAIFUL ILAH pada saat hari ulang tahun Sdr. SAIFUL ILAH. Uang tersebut beserta kartu ucapan dan kartu nama saya, dimasukkan pada sebuah kotak kecil seukuran uang, dan saya serahkan di acara ulang tahun yang



diadakan di Pendopo Bupati Sidoarjo bagian belakang. Uang Rp. 10 Juta yang saya serahkan kepada Sdr. SAIFUL ILAH di hari ulang tahunnya tersebut, berasal dari uang pribadi saya.”

- Saksi mengetahui pada saat OTT karena masuk berita (News) namun Saksi tetap mencairkan rekening Yayasan Delta Sejahtera karena sudah ditandatangani oleh 2 (dua) orang. Saat itu belum ada surat resmi dari KPK untuk memblokir rekening dimaksud sehingga kalau ada perintah dari pemegang rekening maka Saksi akan melaksanakan. Pemblokiran dari KPK tahun 2022 dan telah disita seluruhnya.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 16 yang menerangkan:

“Uang penawaran dari peserta lelang bandeng bukan menjadi penyumbang deviden untuk Kabupaten Sidoarjo, tetapi merupakan salah satu upaya Pemkab. Sidoarjo untuk memberdayakan BUMD. Yaitu dengan cara membuka rekening tabungan di PT BPR Delta Artha untuk menampung uang lelang bandeng.”

- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya rekening lelang bandeng ada di Bank Jatim, karena untuk mengoptimalkan BUMD BPR, sehingga dipindahkan ke BPR Delta Artha. Lelang bandeng ada sejak tahun 2012. Bukan Saksi yang meminta agar dipindahkan ke BPR Delta Artha, melainkan kewenangan Pemkab.
- Saksi juga menjadi penyumbang lelang bandeng, yang mengajak untuk menyumbang adalah MC. Pada saat acara itu disebutkan nomor rekeningnya berapa.
- Teknis untuk menjadi pemenang bandeng, uang-uang yang telah disetorkan tidak dikembalikan, melainkan sudah sepengetahuan bersama bahwa uang itu hanya sebagai sumbangan sukarela, meskipun kalah tetap menyumbang. Tidak dikembalikan meskipun tidak berhasil menjadi pemenang. Saksi tahu teknisnya seperti itu, namun Saksi tidak tahu apakah semua sudah tahu bahwa teknisnya seperti itu.
- Tahun 2019 dibukakan ke rekening BPR Delta Artha. Sebelumnya uang itu di rekening penampungan panitia.
- Saksi sejak April 2017 menjadi Direktur Utama. Agustus 2017 Saksi belum turut memberikan kado ulang tahun kepada

Halaman 419 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Terdakwa. Biasanya undangan non formal, pada waktu itu Saksi belum masuk di grup SKPD. Ada grup whatsapp SKPD. Undangan kepada Saksi melalui telepon biasanya. Di pesta ulang tahun Terdakwa juga turut hadir pengusaha. Saksi dari dunia bisnis, Saksi tidak kenal seluruh yang hadir dalam acara ulang tahun Terdakwa. Jika Kepala SKPD, Saksi kenal.

- Ketika Terdakwa sudah di-OTT Januari 2020, tidak ada lagi pemberian uang RUPS kepada Bupati selanjutnya, sudah sesuai peraturan yang ada. Sebelumnya tidak sesuai peraturan, melainkan inisiatif Saksi dan para Kepala SKPD dan BUMD.
- Pokok-pokok pembahasan dalam RUPS adalah pertanggung-jawaban laporan keuangan dan itu pasti selalu disetujui oleh Bupati selaku pemegang saham pengendali (utama). Biasanya Saksi paparan dahulu, kemudian selalu disetujui pertanggung-jawabannya.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 35 yang menerangkan:

"Setelah saya memperhatikan barangbukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan dua puluh ribu

Uang tunai sebesar Rp16.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 1.000 lembar pecahan sepuluh ribu , 3000 lembar pecahan dua ribu

Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan lima ribu.

Saya tidak bisa memastikan apakah barang bukti tersebut diatas merupakan uang baru yang ditukar oleh SAIFUL ILAH di PT BPR Delta Artha, karena label bendelnya masih label bank Indonesia."

- Jika uang itu adalah hasil penukaran uang di BPR Delta Artha, bundelnya pasti bundel BPR.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 63 yang menerangkan:
"Dapat saya jelaskan bahwa ketentuan pemberian rapat tersebut sudah dari sejak PT BPR Delta Artha berdiri yakni tahun 2000 dan selama beliau menjabat sebagai Bupati Sidoarjo dari sejak tahun 2010, saat itu saya menjabat sebagai Kabag Kredit di PT BPR Delta Artha, sepengetahuan saya pemberian uang insentif saat rapat RUPS selalu dikenakan menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."
- Saksi menerangkan bahwa uang itu dari Direktur Utama yang



lama.

- Saksi kenal dengan EEN. ARI lelang bandeng yang pegang spesimen Yayasan Delta Sejahtera. Uang yang Terdakwa tukarkan menjadi uang baru di PT BPR Delta Artha bersumber dari uang tunai yang dibawa oleh EEN atau ARI, bukan penarikan dari rekening. Rekening Terdakwa di BPR Delta Artha ada 1 (satu). Deposito ada beberapa rekening.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 37 yang menerangkan:

"Dapat saya jelaskan terkait barang bukti berupa:

1 (satu) bundel Laporan Keuangan Data Dan Mutasi Deposito sampai tanggal 12-06-2020 CIF 10100000544 atas nama H. SAIFUL ILAH.

Merupakan Laporan Keuangan Data dan Mutasi Deposito sampai tanggal 12-06-2020 CIF 10100000544 atas nama H. SAIFUL ILAH :

Rekening nomor 10120002597 deposito berjangka sejumlah Rp2.200.000.000 yang disetorkan tanggal 12-04-2019 dan telah dicairkan tanggal 19-12-2019.

Rekening nomor 10120002604 deposito berjangka sejumlah Rp1.200.000.000 yang disetorkan tanggal 15-04-2019 dan telah dicairkan tanggal 28-01-2019.

Rekening nomor 10120054401 deposito berjangka sejumlah Rp600.000.000 yang disetorkan tanggal 25-01-2013 dan telah dicairkan tanggal 12-04-2019.

Rekening nomor 10120054402 deposito berjangka sejumlah Rp75.000.000 yang disetorkan tanggal 12-02-2013 dan telah dicairkan tanggal 12-04-2019.

1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 10110000636.

Merupakan rekening koran Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 10110000636 periode 12-02-2008 s/d 31-05-2020.

1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 20110000544.

Merupakan rekening koran Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 20110000544 periode 17-01-2012 s/d 31-05-2020.

1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama YAYASAN DELTA SEJAHTERA, No CIF 10100024572, Rekening 10110014599.



Merupakan rekening koran Tabungan atas nama YAYASAN DELTA SEJAHTERA, No CIF 10100024572, Rekening 10110014599 periode 02-12-2019 s/d 28-02-2022, yang melampirkan :

Bukti penarikan tanggal 20 Februari 2020 sejumlah Rp. 100.000.000, dengan tujuan penggunaan dana Doa Bersama 1000 anak yatim hari jadi sidoarjo 161

Bukti penarikan tanggal 12 Mei 2020 sejumlah Rp. 200.000.000, dengan tujuan penggunaan dana bantuan Sembako Via BPBD Terdampak Covid 19.

Bukti penarikan tanggal 19 Juli 2021 sejumlah Rp. 150.000.000, tujuan penggunaan dana Sumbangan renovasi masjid besar Candi Sidoarjo

1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 2.200.000.000,- bilyet No : 007250 dan Bukti Penarikan tanggal 12 APR 2019

Merupakan Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 2.200.000.000 yang sudah dicairkan dengan bukti penarikan tanggal 12 April 2019.

1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 1.200.000.000,- bilyet No : 007257 dan Bukti Setoran Deposito.

Merupakan Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 1.200.000.000 yang sudah dicairkan dengan bukti penarikan tanggal 15 April 2019.

1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 75.000.000,- bilyet No : 002292 dan Slip Setoran tanggal 12-2-2013.

Merupakan Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 75.000.000 yang sudah dicairkan tanggal 12 April 2019, yang kemudian dipindah bukukan ke rekening No. 100110000636.

1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH nominal Rp. 600.000.000,- bilyet No : 002262 dan Slip Jurnal tanggal 25 JAN 2013

Merupakan bukti Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH nominal Rp600.000.000, yang telah dicairkan tanggal 12 April 2019, yang kemudian dipindah bukukan ke rekening No. 100110000636.

1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH nominal Rp. 650.000.000,- bilyet No : 000881 dan Nota Debet/ Kredit.

Merupakan bukti Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH nominal Rp650.000.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Oktober 2009.



1 (satu) bundel fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (Far-02) CIF 10100024572 No Rek 10110014599, nama badan usaha Yayasan Delta Sejahtera.

Merupakan Formulir Aplikasi Rekening Yayasan Delta Sejahtera yang dibuka tanggal **27-02-2019**, didalam aplikasi tersebut diterangkan bahwa pengurus yang berhubungan dengan Bank adalah H. SAIFUL ILAH SH M.Hum.

Selain itu juga terlampir KTP SAIFUL ILAH, DJOKO SARTONO dan ARIA BIMA PRADANA sebagai pihak pemegang rekening dan spesimen tandatangan yang dipergunakan untuk transaksi rekening ini.

Transaksi bisa dieksekusi bila 2 (dua) dari 3 (tiga) pihak tersebut mencantumkan tandatanganya dalam formulir transaksi.

Dalam aplikasi tersebut juga dilampirkan :

Bukti Pindah Buku Bank Jatim Nomor Rekening 02611090031 tanggal 27-2-2019 sejumlah Rp2.687.278.188,00 Pemohon tertulis atas nama ARIA BIMA P. Pemindah bukuan ini dari Bank Jatim Ke Bank Delta Artha No. Rek 0263007026 ini merupakan setoran awal rekening Yayasan Delta Sejahtera

Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 27-02-2019 dari penyeter atas nama ARIA BIMA PRADANA sejumlah Rp. 24.500.000 ke rekening Bank Delta Artha No. Rek 0263007026, sebagai tambahan setoran awal Yayasan Delta Sejahtera.

Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Delta Sejahtera.”

- Ketika Terdakwa membuka deposito-deposito tersebut termasuk deposito yang sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) BPR Delta Artha tidak pernah melaporkan kepada PPATK.
- Rekening Terdakwa sudah habis saldonya, tersisa hanya beberapa puluh juta.
- Saksi tidak mengetahui temuan BPK terkait lelang bandeng.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 39 yang menerangkan:

“Bahwa pada saat SAIFUL ILAH menjalani proses hukum di KPK, masih ada transaksi di Rekening Yayasan Delata Sejahtera dengan menggunakan spesimen tandatangan DJOKO SARTONO dan ARIA BIMA PRADANA, yaitu transaksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan tanggal 20 Februari 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 dengan tujuan penggunaan dana Doa Bersama 1000 anak yatim hari jadi Sidoarjo 161

Penarikan tanggal 12 Mei 2020 sejumlah Rp200.000.000,00 dengan tujuan penggunaan dana bantuan Sembako Via BPBD Terdampak Covid 19.

Penarikan tanggal 19 Juli 2021 sejumlah Rp150.000.000,00 tujuan penggunaan dana Sumbangan renovasi masjid besar Candi Sidoarjo."

- Dana deposito yang jatuh tempo telah dicairkan oleh anak Terdakwa dengan menggunakan surat kuasa. Saksi tetap cairkan karena belum ada perintah pemblokiran dari KPK. Saksi tidak melaporkan kepada KPK bahwa di BPR Delta Artha ada sejumlah dana atas nama Terdakwa.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 41 yang menerangkan:

"Selama saya menjabat sebagai Dirut PT BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Delta Artha selama 5 (lima) tahun, saya selalu berpartisipasi dalam acara lelang bandeng dengan menyumbang dana sebesar kurang lebih Rp. 5 juta.

Uang yang saya sumbangkan tersebut bersumber dari Dana Sosial PT BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Delta Artha. Ada yang saya serahkan tunai dan ada transfer ke rekening Yayasan Delta Sejahtera atau sebelumnya ke rekening Panitia Lelang Bandeng."

- Ketika menjabat direksi, Saksi tidak menyumbang lelang bandeng. Tunai 1 (satu) kali, sisanya melalui rekening.
- Ada 10 (sepuluh) komponen pendapatan Saksi, total pendapatan Saksi sekitar Rp 50 juta – Rp 60 juta. Direksi tidak dapat dividen. Direksi dapat jasa produksi (jasa pengabdian). Yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagian dari penghasilan Saksi, bukan dana-dana dari kantor, bukan dana operasional kantor.
- Bupati menerima dana-dana dari Saksi tersebut, tidak ada nomenklatur
- Ada event-event tertentu yang juga yang Saksi memberikan uang kepada Terdakwa yaitu acara amal Terdakwa.
- Lebaran Terdakwa juga mengumpulkan anak yatim, di HUT Sidoarjo juga Terdakwa mengumpulkan anak yatim.
- Saksi menelepon ABDUL BASIT LAO untuk memberikan iuran kepada IMA BPKAD. Itu untuk kegiatan amal Terdakwa (untuk

Halaman 424 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian sarung).

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 71 poin f yang menerangkan:

f. Sesuai yang saya jelaskan pada BAP no. 53 yaitu Selain itu dalam even tertentu (seperti SAIFUL ILAH mengumpulkan Kyai dan anak yatim) saya selaku Direktur Utama juga diminta iuran dengan besaran kurang lebih Rp. 5 juta. Sepengetahuan saya uang hasil iuran tersebut dipergunakan untuk membeli sarung untuk dibagikan kepada peserta yang hadir. Kronologisnya dapat saya jelaskan sebagai berikut :

1. Ketika ada even tertentu terkait untuk kepentingan Sdr. SAIFUL ILAH saya diinformasikan oleh Sdr. NOER ROCHMAWATI selaku Kepala BPKAD Kab. Sidoarjo bahwa ada kegiatan untuk kepentingan Sdr. SAIFUL ILAH yang membutuhkan dana. Dimana BUMD diminta Sdr. NOER ROCHMAWATI untuk menyumbang membantu kegiatan tersebut. Biasanya permintaan tersebut sekitar Rp. 10 juta.
 2. Setelah itu saya sampaikan kepada Sdr. ABDUL BASIT LAO (Direktur Utama PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo) bahwa ada permintaan dari Sdr. NOER ROCHMAWATI untuk menyumbang terkait kegiatan Sdr. SAIFUL ILAH. Biasanya permintaan tersebut saya bagi 2 (dua) dengan Sdr. ABDUL BASIT LAO. **Rata-rata saya menyumbang untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 5 jt yang saya berikan langsung secara tunai kepada Sdr. NOER ROCHMAWATI. Sisanya Sdr. ABDUL BASIT LAO yang memberikan uang kepada Sdr. NOER ROCHMATI langsung.**
 3. Permintaan dari Sdr. NOER ROCHMATI sifatnya insidental dimana permintaan tersebut sejak tahun 2018 s.d 2019. Pertahun minimal permintaan 2 (dua) kali dan bisa juga lebih. Saya lupa berapa kali jumlah permintaannya.”
- Saksi menerangkan bahwa itu untuk kepentingan amal Terdakwa.
 - Ketika seseorang menukarkan uang, tidak dicatat di BPR Delta Artha. Tidak ada catatannya, tidak masuk transaksi penukaran uang tersebut. Tidak dicatatkan. Penukaran uang hanya pelayanan khusus di hari lebaran sehingga tidak dicatatkan. BPR Delta Artha buka penukaran uang itu untuk semua warga. Lapornya bersifat global, tidak berdasarkan nama penukar karena yang tukar banyak. Namun penukaran

Halaman 425 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



uang yang bersumber dari rekening bank tercatat, ada slip penarikannya dahulu.

- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1123 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu
- Saksi menerangkan bahwa bukan Saksi yang mengareti uang tersebut. Saksi mengakui bahwa jumlahnya adalah sesuai dengan pemberian Saksi sebagai honor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang jelas ketika Saksi berikan tidak pakai karet.
- Kalau penukaran biasanya pecahan kecil. Yang uang dalam kotak batik sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu adalah uang yang tidak Saksi kenali.
- Uang tersebut ditunjukkan dalam persidangan sebagai berikut.
- Yang Saksi kenali adalah uang-uang pecahan kecil. Uang pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) tersebut juga diikat karet.

Penukaran uang yang dilakukan oleh Terdakwa biasanya hari lebaran. Menukarkan rupiah ke rupiah baru, bukan ke mata uang asing. Biasanya pecahan kecil sampai pecahan besar. Itu biasanya utusan atau beberapa kali Terdakwa sendiri yang menyerahkan, bisa NURIL ANSYAH alias EEN atau Terdakwa sendiri. Itu setiap hari raya.

- Ketika menukar uang tunai tidak tercatat, kalau melalui pemindahbukuan tercatat, yakni tercatat adalah jumlah penarikannya, bukan penukarannya.
- Alasan atau pertimbangan ketika memberikan honor kepada Terdakwa karena kewajaran saja. Terdakwa juga tidak tahu bahwa Saksi dan para Direksi ada menambahkan. Pada waktu RUPS diberikan sekaligus dengan agenda RUPS-nya.
- Terkait dengan lelang bandeng, Saksi tahu dan BPR Delta Artha berpartisipasi. Setelah terkumpul Saksi kurang tahu penggunaan dana lelang bandeng untuk apa, namun pada saat Saksi menjabat ada penarikan dana lelang bandeng.

Halaman 426 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Saksi tidak tahu peruntukannya dalam penarikan itu, biasa ada tulisannya untuk penggunaan. Dirincikan bahwa penarikan 20 Februari 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu untuk dana anak yatim sesuai yang ada dalam slip penarikan. Sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tujuan penggunaan dana Sumbangan renovasi masjid besar Candi Sidoarjo. Penarikan tanggal 12 Mei 2020 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana bantuan sembako via BPBD terdampak COVID-19. Setelah Saksi membaca slip penarikan itu baru kemudian Saksi tahu.

- Beberapa kali RUPS, situasinya juga seperti itu. Artinya memang tidak ada masalah laporan pertanggungjawaban yang diaudit tersebut sehingga semua anggota rapat menyetujui.
- Terkait dengan honor yang diberikan Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) resmi, yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) patungan, itu tidak pernah disampaikan kepada Terdakwa bahwa itu urunan. Pada saat memberikan, yang disampaikan Saksi kepada Terdakwa adalah, "Ini Pak honor nya," tidak menyampaikan resmi atau tidak resmi.
- Selama Saksi menjabat, Terdakwa tidak pernah meminta-minta sesuatu baik langsung maupun lewat orang lain. Di PT BPR Delta Artha tidak ada pengadaan.
- Dari rekening PT BPR Delta Artha bisa ditransfer ke rekening lain dengan persetujuan. Sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pengalihan rekening dari rekening Yayasan Delta Sejahtera ke rekening Terdakwa.
- Spesimen untuk 3 (tiga) orang, justru seingat Saksi yang 3 (tiga) kali pencairan yakni yang setelah Terdakwa OTT. Yang sebelumnya tidak pernah.
- Sumbangan yang Saksi berikan kepada lelang bandeng, dipanggil oleh MC.
- Sebelum Saksi menyumbang ke lelang bandeng, tidak ada anjuran dari Terdakwa agar semua BUMD menyumbang pada saat lelang bandeng.

Halaman 427 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari penghasilan sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) – Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi ada menyisihkan khusus untuk Terdakwa yakni untuk momen ulang tahun.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 25 yang menerangkan:
 - “Saya mengenali 1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp25.000.000,00 yang terdiri dari 250 lembar @ Rp100.000,00 adalah kotak kado yang saya serahkan kepada sdr. SAIFUL ILAH dalam rangka memberikan kado ulang tahun Pak SAIFUL ILAH tahun Rp 10 juta. Namun setelah melihat isi kado tersebut bahwa uang yang merupakan pemberian hadiah ulang tahun dari saya adalah sebesar Rp 10 juta dengan ciri diikat menggunakan kertas Bank Indonesia sedangkan terhadap uang sebesar Rp 15 Juta yang diikat dengan karet saya tidak mengenalinya.”
- Saksi menerangkan bahwa pemberian itu di tahun 2018 atau 2019.

Saksi ikhlas memberikan uang yang urunan tersebut.

- Uang ulang tahun yang diberikan Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) tersebut adalah uang baru semua, namun cetakan lama. Uang itu adalah uang Saksi sendiri, bukan uang kantor. Saksi ikhlas memberikannya.
- Terkait pemberian uang lebaran yaitu barang bukti dalam kantong tas warna putih BPR Delta Artha dan uang sejumlah Rp. 25 Juta dengan rincian:
 - Uang sejumlah Rp. 15 Juta yang terdiri dari 1500 lembar pecahan Rp. 10.000.
 - Uang sejumlah Rp. 10 Juta yang terdiri dari 2000 lembar pecahan Rp. 5000
- Terkait uang lainnya sejumlah Rp 27,5 juta yang terdapat dalam kantong tas warna putih BPR Delta Artha tersebut, yaitu:
 - Uang dalam kotak batik sejumlah Rp22.500.000,00 yang terdiri dari 225 lembar pecahan Rp100.000,00

Halaman 428 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 5 Juta yang terdiri dari 100 lembar pecahan Rp50.000,00

- Saksi menerangkan bahwa kalau tukaran uang biasanya pecahan kecil.
- Kalau Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) lelang bandeng, itu adalah uang kantor, bukan uang Saksi sendiri.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
348	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 100.000.000, tanggal 20 Februari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA
349	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 200.000.000, tanggal 12 Mei 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA
561	1 (satu) bundel Laporan Keuangan Data Dan Mutasi Deposito sampai tanggal 12-06-2020 CIF 10100000544 atas nama H. SAIFUL ILAH.
562	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 10110000636.
563	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 20110000544.
564	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama YAYASAN DELTA SEJAHTERA, No CIF 10100024572, Rekening 10110014599.
565	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 2.200.000.000,- bilyet No : 007250 dan Bukti Penarikan tanggal 12 APR 2019
566	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 1.200.000.000,- bilyet No : 007257 dan Bukti Setoran Deposito.
567	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 75.000.000,- bilyet No : 002292 dan Slip Setoran tanggal 12-2- 2013.
568	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH nominal Rp. 600.000.000,- bilyet No : 002262 dan Slip Jurnal tanggal 25 JAN 2013
569	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH nominal Rp. 650.000.000,- bilyet No : 000881 dan Nota Debet/ Kredit.
570	1 (satu) bundel fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (Far-02) CIF 10100024572 No Rek 10110014599, nama badan usaha Yayasan Delta Sejahtera.
1021	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : a. ..." b. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penarikan Bank Delta Artha tanggal 19 Juli 2021 untuk uang sejumlah Rp. 150.000.000,- a.n. Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 10110014599 dan aplikasi permohonan pengiriman uang Bank Delta Artha c. ... d. ... e. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Permohonan Pengiriman uang BPR Delta Artha atas uang sejumlah Rp. 150.000.000,-
1123	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 429 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu.
1129	1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu
1142	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 250 lembar @ Rp. 100.000,-
1167	1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Uang ulang tahun yang diberikan Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) tersebut, Terdakwa campur dengan uang Terdakwa. Uang Terdakwa banyak.
- Terdakwa sering tukar uang.

18. Saksi **MOHAMMAD IRFAN SANTOSA**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Saksi menjadi Direktur Kepatuhan Utama PT BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Delta Artha sejak Oktober tahun 2018 s.d. sekarang. Nanti Oktober 2023 Saksi akan berakhir (bulan depan) karena itu 5 (lima) tahun kontraknya. Sebelumnya Saksi menjadi Kepala Cabang di Kantor Pusat Jalan Ahmad Yani dan Kepala Cabang Krian. Saksi juga pernah menjadi Kepala Urusan Pemasaran.
- Terkait dengan struktur PT BPR Delta Artha keterangan Saksi sama sebagaimana keterangan SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 7 yang menerangkan:

"Adapun struktur jabatan PT BPR Deltha Artha yaitu:

Pemegang Saham : Pemkab. Sidoarjo (95%), Sdr. SOEDJITO (3%), dan Sdr. SURADI (2%).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris : Sdr. SURADI, Sdr. BASUKI
WURYANTO (Komisaris
Independen).

Dewan Direksi : Sdri. SOFIA NURKRISNAJATI
ATMAJA (Direktur Utama), Sdri.
ELYS SULISTYANINGSIH
(Direktur Operasional), saya
sendiri / MOHAMMAD IRFAN
SANTOSA (Direktur
Kepatuhan).

Divisi Operasional Umum : Sdri. YULI ASTUTIK.
SDM
Divisi Pemasaran : Sdr. DIDIET SULISTYOADI.
Divisi Manajemen Resiko dan : Sdri. IDA SUSILOWATI.
Kepatuhan
Satuan Kerja Audit Intern : Sdri. ISTIQOMAH RATNA.
Kepala Cabang Utama : Sdri. RETNO PUJIASTUTI.
Kepala Cabang Krian : Sdr. AGUNG WINOTO."

- Hak yang diperoleh oleh pemegang saham hanya deviden, tidak ada uang bulanan. Deviden menjadi hak pemegang saham, ada 3 (tiga) yaitu Pemkab Sidoarjo, SUDJITO dan SURADI. Deviden Pemkab Sidoarjo disetorkan ke Kas Daerah sejak 2015. Tidak ada diberikan kepada Bupati. Aturan di BPR mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang BPR Milik Pemerintah Daerah, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tersebut termasuk deviden diatur di situ, jadi 55% (lima puluh lima persen) itu menjadi bagian pemegang saham. Terkait dengan BPR yang merupakan perseroan terbatas, ada RUPS.
- RUPS dalam setahun minimal 1 (satu) kali kalau tidak ada RUPS Luar Biasa. Laporan Keuangan setelah diperiksa oleh KAP, kemudian dilaksanakan RUPS, itu tutup di akhir tahun. Itu juga terkait dengan penentuan deviden.
- Yang menjadi representasi dari Pemkab sebagai pemegang saham adalah Bupati.
- Kalau memang ada hal luar biasa, seperti pengangkatan direksi, maka ada RUPS. Ada honorarium RUPS yang

Halaman 431 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



diberikan. Honorarium itu diatur di SK Direksi, wewenang BPR. Ada SK ilegal. Sepanjang tidak melanggar aturan yang di atasnya bisa jadi itu sah. Aturan yang dibuat oleh SK Direksi merujuk pada aturan yang mana Saksi tidak tahu. SK itu dibuat tahun 2017. Yang menyusun adalah direksi pada saat itu, yaitu Direktur Utama RATNA, dan Direktur Operasional SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA. Waktu itu hanya 2 (dua) orang saja. Termasuk juga komisaris juga menentukan pembahasannya.

- Terkait honorarium, sepanjang Saksi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Utama PT BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Delta Artha sejak 2018. Saksi memberikan honor RUPS pada Oktober tahun 2019. Tahun 2018 tidak ada RUPS. Audit akhir Desember, selesai Maret, dilakukan RUPS tahun 2019. Jadi Saksi hanya mengalami 1 (satu) kali RUPS.
- Sesuai SK, hal RUPS sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Saksi tidak menerima uangnya. Ada 3 (tiga) orang Direksi sehingga jumlah yang terkumpul Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana keterangan SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA untuk operasional kegiatan (biaya makan). RUPS itu dilaksanakan di Rumah Makan Handayani. Komisaris dan Pemegang Saham hadir semua. Yang diberikan kepada Terdakwa Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), Saksi baru pertama.
- Sepengetahuan Saksi, itu tidak sesuai dengan SK Direksi. Pertimbangannya untuk kelancaran kegiatan RUPS. Memberikan kelebihan sebagai bagian kelancaran, namun bukan kelancaran direksi yang sekarang. Yang Saksi anggap resmi tersebut, yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hadiah dari para direksi. Tujuan memberikan kelebihan hanya kelancaran, tidak ada tujuan lain.
- Mengenai pemberian kepada Terdakwa lainnya Saksi tidak tahu. Terkait hari ulang tahun, Saksi tidak tahu. Terkait THR, Saksi tidak tahu. Saksi tidak melihat dan mendengar sama sekali, Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa. Benar Saksi sebagai Kepala Cabang di A. Yani Sidoarjo,

Halaman 432 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kewenangan Saksi berhubungan dengan Terdakwa tidak pernah.

- Saksi menjadi Direktur Kepatuhan Utama PT BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Delta Artha 2018 – sekarang. Sejak OTT KPK, tidak ada pemberian kepada Bupati yang sekarang. Baik terkait RUPS maupun dana patungan yang masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Aturannya sudah diubah. Saksi paham bahwa itu salah, itu tidak boleh melakukan pemberian uang kepada Penyelenggara Negara.
- Tugas Saksi terkait manajemen risiko dan kepatuhan, Saksi tidak pernah menyampaikan kepada rekan direktur lainnya maupun kepada Direktur Utama bahwa itu tidak boleh. Laporan kepada Direksi dan Komisaris sesuai standar OJK
- Pemberian sejak tahun 2017 ada semacam SK-nya untuk memberikan honor-honor kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam SK (pemegang saham, komisaris, dsb). Bupati bukan pemegang saham, hanya perwakilan Pemkab Sidoarjo.
- Tidak pernah ada penolakan dari Direksi kepada Direktur Utama untuk tidak dilakukan pemotongan terhadap honor para direksi yang untuk diberikan kepada Terdakwa tersebut. Saksi tidak pernah protes.
- Februari 2019, 1 (satu) minggu setelah RUPS, SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA menyampaikan kepada Saksi secara lisan bahwa kehadiran RUPS sudah dialokasikan untuk Terdakwa jumlah masing-masing honor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total direksi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Ketika SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA menyampaikan hal tersebut, Saksi tidak tahu apakah uang tersebut masih dipegang oleh SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA atau sudah diserahkan kepada Terdakwa. Namun intinya uang tersebut tidak pernah cair atau kembali ke tangan Saksi. Saksi hanya tandatangan saja.
- Tugas Bupati salah satunya menyetujui laporan pertanggungjawaban dari PT BPR Delta Artha. Laporan itu tertulis, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yaitu laporan tahunan. Laporan tahunan itu setelah selesai rapat langsung ditandatangani oleh Terdakwa. Laporan tahunan itu sebelum

Halaman 433 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



RUPS sudah ditandatangani oleh Direksi karena sudah diaudit oleh akuntan publik dan sudah diaudit pula oleh OJK, itu disodorkan dalam RUPS kemudian laporan pertanggungjawabannya menyebutkan bahwa laporan tahunan itu telah disetujui oleh RUPS. RUPS tinggal menyetujui saja.

- Pada saat penyidikan Saksi ditunjukkan barang bukti berupa amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000 sebagaimana BAP Saksi Nomor 14 yang menerangkan:

"Bahwa saya meyakini 1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000 tersebut benar merupakan honor dan pemberian dari PT BPR DELTA ARTHA kepada Sdr. SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo terkait kehadirannya di RUPS PT BPR DELTA ARTHA yang dilaksanakan pada Februari 2019 di Resto Handayani Sidoarjo. Karena saya tidak pernah melihat langsung amplop berisi uang tersebut dan hanya mendengar dari penyampaian Sdr, SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA saja. Terkait sumber uang tersebut sudah saya jelaskan dalam, jawaban saya sebelumnya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 42 yang menerangkan:

"Saya tidak pernah diberitahu oleh SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Dirut BPR Delta Artha bahwa pada saat kegiatan RUPS honor yang harusnya diterima direksi BPR Delta Artha diberikan kepada SAIFUL ILAH seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Pada saat RUPS tahun 2019, saya hanya diberitahu bahwa honor yang harusnya saya terima diberikan kepada SAIFUL ILAH. Karena saya pada saat itu masih baru maka saya akhirnya memberikan saja kepada SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA."

- Karena masih baru, akhirnya Saksi setuju untuk diberikan kepada Terdakwa meskipun harusnya uang tersebut masuk ke kantong Saksi, namun diberikan kepada pihak lain. Sedari awal Saksi tidak pernah keberatan.
- Peran Kabupaten Sidoarjo adalah pemegang saham pengendali.
- PT BPR Delta Artha berdiri tahun 2000, Saksi masuk ke PT BPR Delta Artha tahun 2003. Dari sejak Saksi masuk ke PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Delta Artha tahun 2003, penyertaan modal yang diberikan oleh Pemkab Sidoarjo adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pendirian, total hingga sekarang Rp 34,5 M. Di zaman Terdakwa menjabat Bupati, pernah ada penyetoran modal berupa inbreng yakni bangunan milik Pemkab yang ditempati oleh PT BPR Delta Artha, itu dijadikan setoran modal. Itu dihargai.

- Seingat saya, Pemkab Sidoarjo pernah memberikan modal kepada BPR Delta Artha sekitar 10 tahun yang lalu (2012), ini adalah bangunan tersebut. Jumlah modal yang diberikan oleh Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 34 Miliar. Setelah itu, Pemkab Sidoarjo tidak pernah memberikan modal lagi kepada BPR Delta Artha.
- Terkait penukaran uang, Saksi tidak tahu karena bukan bidang Saksi. Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa menukarkan uang di BPR Delta Artha. Itu di bawah Direktur Operasional.
- Saksi pernah mendengar Yayasan Delta Sejahtera setelah ada peristiwa ini karena dimintai rekeningnya oleh KPK. Setelah penyidikan, sisa saldo di rekening tersebut Saksi lupa.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 26 yang menerangkan:

"Dapat saya jelaskan:

Saya mengenali 1 (satu) lembar printout In House Transfer Bank BNI dari Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dengan Nomor Rekening 260948741 ke rekening Bank BNI dengan Nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo sebesar Rp2.934.388.902,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah) tanggal 05-07-2022. Surat/dokumen tersebut merupakan bukti penyetoran yang dilakukan oleh BPR Delta Artha terhadap uang sebesar Rp2.934.388.902,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) di rekening Yayasan Delta Sejahtera ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo. Penyetoran tersebut dilakukan berdasarkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: R/618/DAK.01.05/20-23/07/2022 tanggal 1 Juli 2022.

Saya mengenali 2 (dua) lembar printout Laporan Buku

Halaman 435 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan BPR Delta Artha dengan nomor rekening: 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA periode 06-01-20 s.d 05-07-22. Surat/dokumen tersebut merupakan rekening koran BPR Delta Artha Nomor Rekening: 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA periode 06-01-20 s.d 05-07-22. Dalam rekening tersebut terdapat transaksi tanggal 05 Juli 2022 yaitu penyetoran uang sebesar Rp2.934.388.902,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah) ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK sehingga saat ini tidak ada lagi uang yang ada di rekening tersebut.“

- Saat ini rekening Yayasan Delta Sejahtera sudah mati, sudah ditutup.
- Terkait rekening pribadi Terdakwa yang ada di BPR Delta Artha, Saksi membenarkannya sebagaimana keterangan SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA.
- Saksi tahu ada pengumuman lelang bandeng, namun Saksi tidak pernah mengikutinya maupun menghadirinya.
- RUPS tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar di Rumah Makan Handayani. Semuanya dilakukan di restoran, bukan di kantor karena sekalian konsumsinya.
- Dewan Komisaris pada saat itu adalah DJOKO SARTONO dan SURADI. Itu representasi dari pemegang saham. DJOKO SARTONO mewakili Pemkab Sidoarjo, SURADI mewakili swasta.
- SK Direksi yang menentukan bukan Bupati melainkan Direksi bersama dengan Komisaris. Setiap RUPS, yang mewakili dari Pemkab Sidoarjo selalu Bupati, representasi dari pemegang saham pengendali.
- Pada saat RUPS sudah ada laporan keuangan yang diaudit oleh KAP karena berbentuk PT Setelah diaudit, sudah tahu bentuk laporan pertanggungjawaban apakah wajar, sehingga pada saat RUPS sudah mengetahui ada masalah atau tidak.
- Saat Saksi mengikuti rapat, kondisi laporan keuangannya butuh persetujuan rapat, disetujui karena sudah tidak ada masalah sehingga bupati menyetujui.
- Laporan Keuangan diperiksa oleh KAP. Setiap tahunnya diaudit oleh KAP dimulai di bulan Januari – Desember tutup tahun. Bahan-bahan yang diserahkan kepada KAP adalah

Halaman 436 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



seluruh transaksi yang ada di PT BPR Delta Artha. Artinya ada dokumen yang diserahkan kepada KAP untuk diperiksa. Selain KAP juga OJK. Setahun sekali ada pemeriksaan rutin OJK. Pemeriksaan dari OJK ada tindak lanjutnya kemudian diselesaikan, setelah diselesaikan baru disampaikan pada auditor KAP. Temuan KAP ditulis dan disampaikan semua kepada RUPS. Kehadiran RUPS secara riil oleh seluruh pemegang saham, diawali dengan undangan kepada pemegang saham. Benar-benar RUPS, bukan formalitas belaka. Agenda RUPS selain menyampaikan laporan keuangan adalah RUPS luar biasa, misalnya pengangkatan komisaris. Tapi di laporan keuangan sudah komplrit. Di RUPS hadir notaris juga untuk mencatat hasil RUPS. KAP pada saat itu adalah BKF. Sebelum memakai jasa, ada rekomendasi OJK, KAP-KAP mana yang bisa ditunjuk sebagai auditor. KAP nya adalah rekomendasi dari OJK, bukan penunjukan sendiri dari PT BPR Delta Artha, bukan penunjukan dari Terdakwa.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
348	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 100.000.000, tanggal 20 Februari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA
349	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 200.000.000, tanggal 12 Mei 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA
561	1 (satu) bundel Laporan Keuangan Data Dan Mutasi Deposito sampai tanggal 12-06-2020 CIF 10100000544 atas nama H. SAIFUL ILAH.
562	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 10110000636.
563	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 20110000544.
564	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama YAYASAN DELTA SEJAHTERA, No CIF 10100024572, Rekening 10110014599.
565	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 2.200.000.000,- bilyet No : 007250 dan Bukti Penarikan tanggal 12 APR 2019
566	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 1.200.000.000,- bilyet No : 007257 dan Bukti Setoran Deposito.
567	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 75.000.000,- bilyet No : 002292 dan Slip Setoran tanggal 12-2- 2013.
568	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH nominal Rp. 600.000.000,- bilyet No : 002262 dan Slip Jurnal tanggal 25 JAN 2013
569	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH nominal Rp. 650.000.000,- bilyet No : 000881 dan Nota Debet/ Kredit.

Halaman 437 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



570	1 (satu) bundel fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (Far-02) CIF 10100024572 No Rek 10110014599, nama badan usaha Yayasan Delta Sejahtera.
1021	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : a. ..." b. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penarikan Bank Delta Artha tanggal 19 Juli 2021 untuk uang sejumlah Rp. 150.000.000,- a.n. Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 10110014599 dan aplikasi permohonan pengiriman uang Bank Delta Artha c. .. d. ... e. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Permohonan Pengiriman uang BPR Delta Artha atas uang sejumlah Rp. 150.000.000,-

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun bantahan.

19. Saksi **ELYS SULISTYANINGSIH**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Terkait dengan struktur PT BPR Delta Artha, keterangan Saksi sama sebagaimana keterangan SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 6 yang menerangkan:

"Adapun organisasi PT BPR Deltha Artha tahun 2018-2019 yaitu:

Pemegang Saham : Pemkab. Sidoarjo (Bupati Sidoarjo Sdr. SAIFUL ILAH), Sdr. SOEDJITO, dan Sdr. SURADI.
Dewan Komisaris : Sdr. DJOKO SANTOSO, Sdr. SURADI, Sdr. BASUKI WURYANTO (Komisaris Independen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Direksi : Sdri. SOFIA NURKRISNAJATI
ATMAJA (Direktur Utama), Sdri.
ELYS SULISTYANINGSIH
(Direktur Operasional), saya
sendiri / MOHAMMAD IRFAN
SANTOSA (Direktur
Kepatuhan).
Divisi Operasional Umum SDM : Sdri. YULI ASTUTIK.
Divisi Pemasaran : Sdr. DIDIET SULISTYOADI.
Divisi Manajemen Resiko dan : Sdri. IDA SUSILOWATI.
Kepatuhan
Satuan Kerja Audit Intern : Sdri. ISTIQOMAH RATNA.
Kepala Cabang Utama : Sdri. RETNO PUJIASTUTI.
Kepala Cabang Krian : Sdr. AGUNG WINOTO.”

- Saksi secara personal sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa.
- Untuk kepentingan BPR Delta Artha, Saksi tidak pernah berhubungan dengan Pemkab Sidoarjo.
- Selaku Direktur Operasional, Saksi tidak pernah melihat, mendengar atau mengalami sendiri terkait adanya pemberian hadiah kepada Bupati. Saksi pernah memberikan honor RUPS, itu saja yang Saksi ketahui, bahwa pemberian honor kepada Bupati sebesar yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditambah yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Saksi mengadakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali sama dengan MOHAMMAD IRFAN SANTOSA sebagaimana BAP Saksi Nomor 8 yang menerangkan:

“Dapat saya jelaskan bahwa saya selaku Direktur Operasional dan Bisnis BPR Delta Arta Sidoarjo pernah memberikan honor RUPS BPR Delta Arta tahun 2019 sejumlah Rp. 2.000.000,- kepada SAIFUL ILAH, dengan kronologis sebagai berikut :

Pada pertengahan tahun 2019, diadakan RUPS BPR Delta Arta di rumah Makan Handayani Sidoarjo.

Dalam RUPS BPR Delta Arta tahun 2019 tersebut dihadiri oleh jajaran Direksi, Komisaris, SOEDJITO selaku pemegang saham dan SAIFUL ILAH mewakili Pemkab Sidoarjo selaku pemegang saham.

Dalam RUPS 2019 saya ELYS SULISTYANINGSIH (Direktur Operasional), SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA (Direktur Utama) dan MOH. IRFAN (Direktur Kepatuhan) mendapat honor sejumlah masing-masing Rp. 2 juta. Sehingga total honor jajaran Direksi sebesar Rp. 6 juta.

SAIFUL ILAH juga mendapat honor sejumlah Rp. 5 juta.

Saya beserta SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA (Direktur Utama) dan MOH. IRFAN (Direktur Kepatuhan) sepakat untuk tidak menerima honor kami yang masing-masing sebesar Rp. 2 juta dan berjumlah total Rp. 6 juta tersebut, namun kami meyerahkan honor kami sebesar Rp. 5 juta untuk diberikan kepada SAIFUL ILAH dan yang Rp. 1 juta untuk kepentingan konsumsi.

Halaman 439 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam RUPS 2019 tersebut SAIFUL ILAH menerima honor Rp. 5 juta ditambah honor Direksi sebesar Rp. 5 juta, sehingga SAIFUL ILAH menerima Rp. 10 juta.

Yang menyerahkan uang Rp. 10 juta kepada SAIFUL ILAH adalah SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA (Direktur Utama).”

- Bukan Saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa, langsung oleh Direktur Utama. Yang mengambil adalah SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA, Saksi tinggal tanda-tangan saja. Uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan persetujuan Saksi, sudah sepakat pemberian itu untuk Terdakwa. Saksi tahu posisi Terdakwa sebagai penyelenggara negara. Saksi tahu penerimaan oleh penyelenggara negara harus dilaporkan. Saksi belum pernah membaca peraturan terkait penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Selain pemberian honor terkait RUPS yang ditambahkan dengan uang Saksi, tidak ada pemberian lainnya. Saksi tidak tahu pemberian hadiah ulang tahun, Saksi tidak ikut urunan.
- Terkait pemberian tambahan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tidak ada tujuan. Itu kesepakatan bertiga untuk menambahkan jumlahnya.
- Saksi tidak tahu pemberian insidentil.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 22 yang menerangkan:

“Bahwa saya mengetahui bahwa Direksi BPR Delta Artha yang diwakili oleh Sdri. SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA pernah memberikan hadiah ulang tahun berupa uang kepada Sdr. SAIFUL ILAH pada tahun 2019. Mengenai hal tersebut dapat saya jelaskan:

Pada acara ulang tahun Sdr. SAIFUL ILAH tersebut, Sdri. SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA (Dirut BPR Delta Artha) menyampaikan kepada saya dan Sdr. MOH. IRFAN bahwa dirinya mewakili seluruh Direksi BPR Delta Artha sudah memberikan hadiah ulang tahun berupa uang kepada Sdr. SAIFUL ILAH. Namun saya tidak menyaksikan saat Sdri. Sdr. SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA menyerahkan hadiah uang tersebut kepada Sdr. SAIFUL ILAH.

Setahu saya hadiah uang yang diberikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH tersebut bersumber dari uang pribadi Sdri. SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA (Dirut BPR Delta Artha) sendiri. Saya dan Sdr. MOH. IRFAN tidak ikut memberikan urunan uang untuk diberikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH.

Sdri. SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA tidak menyampaikan kepada saya dan Sdr. MOH. IRFAN berapa besar nominal uang yang diberikannya kepada Sdr. SAIFUL ILAH tersebut.”

- Saksi dalam memberikan keterangan tidak di bawah paksaan atau tekanan baik dari Penyidik maupun pihak. Sebagaimana

Halaman 440 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



ditanyakan oleh Majelis Hakim pada awal pemeriksaan bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP benar semua. Saksi tidak tahu nominal jumlah yang diberikan oleh SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA.

- SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA tidak pernah menyampaikan bahwa tahun-tahun sebelumnya juga memberikan hadiah ulang tahun maupun THR-THR.
- Saksi pernah mengetahui adanya pemberian uang kepada Terdakwa terkait event-event atau kegiatan untuk kepentingan Terdakwa sebagaimana BAP Saksi Nomor 24 yang menerangkan:

"Bahwa saya mengetahui Sdri. SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Dirut BPR Delta Artha pernah beberapa kali menyumbangkan sejumlah uang untuk event-event kegiatan sosial yang sifatnya insidentil untuk kepentingan Sdr. SAIFUL ILAH, seperti misalnya untuk pembelian kain sarung anak yatim dan lain-lain, namun saya tidak tahu berapa jumlah nominal uang yang diberikan Sdri. SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA tersebut. Sdr. SAIFUL ILAH memang dikenal sebagai orang yang suka berderma dan melakukan kegiatan sosial.

Bahwa sumber uang yang disumbangkan oleh Sdri. SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA untuk event-event kegiatan sosial Sdr. SAIFUL ILAH setahu saya berasal dari dana pribadi Sdri. SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA, karena baik saya atau Sdr. MOH IRFAN tidak ikut memberikan urunan."

- Namun Saksi sendiri tidak pernah memberikan kepada Terdakwa terkait event-event untuk kepentingan Terdakwa.
- Saksi adalah Direktur Operasional. Operasional dan bisnis di bawah kendali Saksi. Terkait penukaran uang yang dilakukan Terdakwa, Saksi tahu namun tidak ada dokumennya karena penukaran uangnya dilakukan secara tunai. Tidak didata di BPR Delta Artha penukaran uang.
- Saksi mengetahui ada pemberian-pemberian hadiah ulang tahun untuk Terdakwa. Saksi juga mengetahui dan mengingat bahwa pemberian terkait event-event kegiatan sosial, yakni di hari lebaran, kemudian di hari ulang tahun, di kegiatan lelang bandeng juga pernah ada mengundang anak yatim.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No.	Barang Bukti
-----	--------------



BB	
348	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 100.000.000, tanggal 20 Februari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA
349	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 200.000.000, tanggal 12 Mei 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA
561	1 (satu) bundel Laporan Keuangan Data Dan Mutasi Deposito sampai tanggal 12-06-2020 CIF 10100000544 atas nama H. SAIFUL ILAH.
562	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 10110000636.
563	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 20110000544.
564	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama YAYASAN DELTA SEJAHTERA, No CIF 10100024572, Rekening 10110014599.
565	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 2.200.000.000,- bilyet No : 007250 dan Bukti Penarikan tanggal 12 APR 2019
566	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 1.200.000.000,- bilyet No : 007257 dan Bukti Setoran Deposito.
567	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp. 75.000.000,- bilyet No : 002292 dan Slip Setoran tanggal 12-2- 2013.
568	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH nominal Rp. 600.000.000,- bilyet No : 002262 dan Slip Jurnal tanggal 25 JAN 2013
569	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH nominal Rp. 650.000.000,- bilyet No : 000881 dan Nota Debet/ Kredit.
570	1 (satu) bundel fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (Far-02) CIF 10100024572 No Rek 10110014599, nama badan usaha Yayasan Delta Sejahtera.
1021	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : a. ..." b. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penarikan Bank Delta Artha tanggal 19 Juli 2021 untuk uang sejumlah Rp. 150.000.000,- a.n. Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 10110014599 dan aplikasi permohonan pengiriman uang Bank Delta Artha c. .. d. ... e. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Permohonan Pengiriman uang BPR Delta Artha atas uang sejumlah Rp. 150.000.000,-

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun bantahan.

20. Saksi **MIFTACHUL FARDANA**, pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
 - Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 442 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Saksi di-BAP sebanyak 2 (dua) kali. BAP pertama, Saksi ditelepon oleh sesama ajudan untuk mengikuti pemeriksaan.
- Dalam menuangkan keterangan dalam BAP, tidak ada paksaan dari Penyidik. Dibaca semua oleh Saksi sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan.
- Saksi menjadi ajudan Terdakwa sejak Januari 2017 – Januari 2020 (periode kedua).
- Sebelum ajudan, Saksi bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Staf.
- Penunjukan Saksi sebagai ajudan atas tandatangan SK dari Sekda. Tugas Saksi sebagai ajudan: mengagendakan kegiatan Bupati yang masuk melalui undangan, menyiapkan keperluan kegiatan mana yang akan bertugas mulai dari sambutan, dan lain-lain. Dan lain-lain maksudnya keperluan atribut yang akan digunakan keesokan harinya ketika ajudan bertugas.
- Sejak Saksi bertugas, ajudan ada 4 (empat) yakni Saksi, NOVIANTO, DENI DAN TEGUH.
- Tugas ajudan bergantian satu satu. Ketika Saksi bertugas hari ini, besoknya libur. Ajudan melekat 1 (satu) hari. Selain ajudan ada juga sekretaris pribadi dan ajudan yang tidak off (sisa ada 2 (dua)), itu stand by.
- Tugas Saksi sebagai ajudan, Saksi tidak pernah menerima titipan map dari BPN untuk tandatangan atau asmanan. Dari BPN biasanya menyerahkan ke kantor, kemudian ajudan yang bertugas besoknya, sore hari dari kantor membawa surat-surat.
- Saksi tidak pernah menerima map yang berisi asmanan.
- Ketika Saksi bertugas, Saksi pernah mendengar bahwa ada titipan dari BPN, yaitu mendengar dari CHILU.
- Bupati ada agenda untuk melantik Anggota BPD, Pj. Kades. Seingat Saksi, Saksi pernah mengikuti kegiatan itu, yaitu sebanyak 1 (satu) kali di Sedati, seingat Saksi itu adalah pelantikan Pj. Kades.
- Ketika Saksi melekat dengan Bupati, ada dari Kecamatan Sedati memberikan map. Isinya apa Saksi tidak tahu. Map itu

Halaman 443 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan secara langsung, Saksi melihatnya. Setelah itu Bupati meletakkannya di mobil, bukan di tas Saksi. Sampai ke kantor biasanya dibawa sendiri oleh Terdakwa ke meja atau biasanya dikasih ke ajudan minta tolong ditaruh di meja.

- Dari PDAM, Saksi pernah melihat datang ke rumah dinas. Saksi tahu ABDUL BASIT LAO. Saksi mengetahui ABDUL BASIT LAO pernah datang ke rumah dinas, namun dalam rangka apa Saksi tidak tahu. Saksi tidak tahu ada diberikan sesuatu kepada Bupati.
- Saksi pernah melihat SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA Direktur Utama PT BPR Delta Artha di rumah dinas.
- Semua kepala dinas-kepala dinas pernah lihat berkunjung ke rumah dinas.
- Pengusaha yang Saksi ingat pernah berkunjung ke rumah dinas adalah JUNAIDI Sun City, dari KNV (Kahuripan Nirvana yaitu BOY), yang lainnya Saksi lupa.
- Saksi mengenali tulisan dan paraf Terdakwa.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1092 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan **"Bu D2 Ika = DPPPAKB"** yang didalamnya terdapat uang senilai Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta*) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan. Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali tulisan tersebut yaitu Terdakwa.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1097 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan **"30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19"** yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali paraf tersebut yaitu paraf Terdakwa. Di Dinas Perizinan ada yang bernama ARI yaitu ARI SURYONO Kepala Dinas Perizinan.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1098 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan **"11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2"** yang didalamnya terdapat uang senilai Rp.



7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali paraf tersebut, yaitu paraf Terdakwa. Tulisan 19 adalah tahun 2019. Tulisannya sama, yaitu tulisan Terdakwa.

- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1102 berupa 1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan **"Carda Rp. 20 Jt UB 1/6/19"** yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu

a.....foto

b.....pdf.

Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali paraf dan tulisan tersebut.

- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1103 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Abdul Kifli / Camat Wono Ayu"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali tulisan tersebut.

- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1107 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali tulisan tersebut adalah tulisan Terdakwa.

- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1109 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Sun JUhazdi \$ Sing 15.000,-7/1/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD

a....foto

b.....pdf

Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali paraf tersebut adalah paraf Terdakwa. Saksi tahu Junaidi Sun City.

- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1113 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan **"Pelantikan Kades Porong"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.

Halaman 445 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali paraf dan tulisan tersebut.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1119 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Bupati BPN 22/12/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali paraf dan tulisan tersebut.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1123 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1121 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan **"Dusun Mlaten"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali paraf dan tulisan di pojok kanan atas tersebut.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1122 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"HERI – Ass I / Hukum"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali tulisan tersebut. Benar ada Asisten I yang bernama HERI.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1130 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan **"M. FRANKI EFENDI Ketua Umum MTI Kab. Sidoarjo, Ketua Umum KONI Kab. Sidoarjo Taman Pinang Indah Blok B7 No. 27 Sidoarjo"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.

Halaman 446 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari 20 lembar pecahan seratus ribu

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali tulisan tersebut. Saksi tahu FRANKI yaitu Ketua KONI.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1139 berupa 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari
60 lembar @ Rp. 50.000,-
20 lembar @ Rp. 100.000
Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali paraf dan tulisan tanggal tersebut.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1141 berupa 1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp5.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp50.000,00 Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1147 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan **"TK Pijat Tanto – 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati"** di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu
- Saksi menerangkan bahwa Saksi ikut dalam kegiatan tersebut. Itu adalah tulisan Terdakwa. Saksi lupa agendanya di Desember 2019.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1156 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan **"HERI Bappeda 23/12/19 1 jt"** di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali paraf dan tulisan tersebut. Benar ada HERI Bappeda. HERI tersebut adalah HERI yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten I. Orang yang sama, yaitu HERI SUSANTO.

Halaman 447 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1157 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan **"Dewas RSUD 16/3/18"** didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali tulisan tersebut.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1186 berupa 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan **"Ainun/ Camat Prambon 31/5/19"** yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,- .
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali tulisan tersebut.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1187 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan **"Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumput Kec. SDA luas \pm 4.453 M² 30/8/19"** yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000 .
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali paraf dan tulisan tersebut.
- Saksi tahu dengan SUKIYANTO. SUKIYANTO seingat Saksi adalah Ketua Apindo. Saksi tidak tahu kalau SUKIYANTO juga merupakan pemilik perusahaan penyedia jasa outsourcing.
- Sun City yang nama lengkapnya adalah TURINO JUNAIDI, seingat Saksi pernah ke pendopo. Seberapa sering Saksi tidak tahu.
- Pada saat acara ulang tahun bupati, penyerahan kado secara formalitas ke depan. Saksi mengetahuinya. Setelah kado diserahkan kepada Terdakwa di depan, yang menggeser kado-kado tersebut masuk ke dalam ruangan Terdakwa adalah ajudan.
- Ada sekian ratus barang-barang bukti baik amplop, tas, handphone, dan berupa jam yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi pada saat penyidikan yakni sebagaimana BAP Saksi Nomor 17 bahwa barang-barang bukti ada yang Saksi kenali berdasarkan tulisan, ada yang Saksi kenali berdasarkan paraf, ada juga yang Saksi kenali berdasarkan tandatangan.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 8 yang

Halaman 448 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menerangkan:

“1 (satu) buah amplop coklat berlogo Kecamatan Taman , bertuliskan salah satu tulisannya yaitu “ **Sarbini Camat Taman Rp. 15 Jt, 29 / 5/19**. Saya hanya mengenali bahwa tulisan di amplop tersebut adalah tulisan Pak SAIFUL ILAH. Kemungkinan amplop tersebut dari Camat Taman.”

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 9 yang menerangkan:

“1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “**30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19**” yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu. Saya hanya mengenali bahwa tulisan di amplop tersebut adalah tulisan Pak SAIFUL ILAH. Kemungkinan amplop tersebut dari Pak Ari yang merupakan Kadis Perizinan Kab. Sidoarjo.”

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 10 yang menerangkan:

“Saya mengenali 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “**11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2**” yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu. Amplop tersebut biasanya diletakkan bersama dengan berkas PPL dari BPN Kab. Sidoarjo yang akan ditandatangani oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo. Ketika surat dari BPN datang, biasanya masuk ke Bu CHILLU selaku Sekpri Bupati Sidoarjo. Setelah disiapkan, berkas dan amplopnya dibawa ke SAIFUL ILAH oleh ajudan yang bertugas keesokan harinya. Setelah ditandatangani oleh SAIFUL ILAH, berkas PPL dibawa kembali oleh ajudan ke Bu CHILLU tetapi amplop tidak ada dan sudah diambil oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo.”

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 13 yang menerangkan:

“1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan “**BKD 15 jt**” yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu. Saya hanya mengenali bahwa tulisan di amplop tersebut adalah tulisan Pak SAIFUL ILAH. Kemungkinan amplop tersebut dari BKD.”

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 14 yang

Halaman 449 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menerangkan:

"1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan **"Carda Rp. 20 Jt UB 1/6/19"** yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu. Saya hanya mengenali bahwa tulisan di amplop tersebut adalah tulisan Pak SAIFUL ILAH. Kemungkinan amplop tersebut dari Pak Tjarda yang merupakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 15 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Abdul Kifli / Camat Wono Ayu"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu. Saya hanya mengenali bahwa tulisan di amplop tersebut adalah tulisan Pak SAIFUL ILAH. Kemungkinan amplop tersebut dari ABDUL KIFLI yang merupakan Camat Wonoayu."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 16 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Sing \$ 5000,-. \$ 10.000,- Lina + Elen ke Singapura 1/10/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 SGD terdiri dari 4 lembar pecahan seribu SGD. Saya hanya mengenali bahwa tulisan di amplop tersebut adalah tulisan Pak SAIFUL ILAH. Sepengetahuan saya LINA dan ELEN merupakan pengurus BAMAG (Badan Musyawarah Antar Gereja) Kab. Sidoarjo dan pernah ke pendopo Sidoarjo. Namun, saya tidak mengetahui uangnya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 17 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan **"10 jt"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu. Saya hanya mengenali bahwa amplop tersebut adalah amplop dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo tetapi tidak mengetahui uangnya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 18 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 USD, terdiri dari 100 lembar pecahan seratus USD. Saya tidak mengenali uang tersebut. Namun, dalam amplop tersebut ada

Halaman 450 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



tulisan Bos KNV yang sepengetahuan saya bos KNV adalah Pak BOY."

- Saksi menerangkan bahwa BOY adalah BOY ARIFIN.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 19 yang menerangkan:

*"1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu. Saya hanya mengenali bahwa tulisan di amplop tersebut adalah tulisan Pak SAIFUL ILAH. Kemungkinan amplop tersebut dari Bu FENI yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo."*

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 20 yang menerangkan:

*"1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Kec. Krembung Cangkring 26/12/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu. Saya hanya mengenali tulisan yang ada yaitu merupakan tulisan dari Pak SAIFUL ILAH."*

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 21 yang menerangkan:

*"1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Sun JUhazdi \$ Sing 15.000,-7/1/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD. Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH."*

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 23 yang menerangkan:

*"1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan **"Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Mojaruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi"** yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu. Amplop tersebut biasanya diletakkan bersama dengan berkas PPL dari BPN Kab. Sidoarjo yang akan ditandatangani oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo. Ketika surat dari BPN datang, biasanya masuk ke Bu CHILLU selaku Sekpri Bupati Sidoarjo. Setelah disiapkan, berkas dan amplopnya dibawa ke SAIFUL ILAH oleh ajudan yang bertugas keesokan harinya. Setelah ditandatangani oleh SAIFUL ILAH, berkas PPL dibawa kembali oleh ajudan ke*



Bu CHILLU tetapi amplop tidak ada dan sudah diambil oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo.”

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 25 yang menerangkan:

*“1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan **“Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Mojoruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi”** yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu. Amplop tersebut biasanya diletakkan bersama dengan berkas PPL dari BPN Kab. Sidoarjo yang akan ditandatangani oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo. Ketika surat dari BPN datang, biasanya masuk ke Bu CHILLU selaku Sekpri Bupati Sidoarjo. Setelah disiapkan, berkas dan amplopnya dibawa ke SAIFUL ILAH oleh ajudan yang bertugas keesokan harinya. Setelah ditandatangani oleh SAIFUL ILAH, berkas PPL dibawa kembali oleh ajudan ke Bu CHILLU tetapi amplop tidak ada dan sudah diambil oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo.”*

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 26 yang menerangkan:

*“1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **“Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp. 3.600.000,- 24/8/19”** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu, 25 lembar pecahan lima puluh ribu, 3 lembar pecahan sepuluh ribu. Saya hanya mengenali paraf di amplop tersebut yang merupakan paraf Pak SAIFUL ILAH tetapi tidak mengetahui uangnya.”*

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 27 yang menerangkan:

*“1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **“II kades Rp. 5 jt 31/12/19”** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu. Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH tetapi tidak mengetahui uangnya.”*

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 30 yang menerangkan:

*“1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **“Bupati 29/10/19, Dari BPN 29/10/19”** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu. Amplop tersebut biasanya diletakkan bersama dengan berkas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPL dari BPN Kab. Sidoarjo yang akan ditandatangani oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo. Ketika surat dari BPN datang, biasanya masuk ke Bu CHILLU selaku Sekpri Bupati Sidoarjo. Setelah disiapkan, berkas dan amplopnya dibawa ke SAIFUL ILAH oleh ajudan yang bertugas keesokan harinya. Setelah ditandatangani oleh SAIFUL ILAH, berkas PPL dibawa kembali oleh ajudan ke Bu CHILLU tetapi amplop tidak ada dan sudah diambil oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo.”

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 31 yang menerangkan:

“1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **“Bupati BPN 22/12/19”** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu. Amplop tersebut biasanya diletakkan bersama dengan berkas PPL dari BPN Kab. Sidoarjo yang akan ditandatangani oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo. Ketika surat dari BPN datang, biasanya masuk ke Bu CHILLU selaku Sekpri Bupati Sidoarjo. Setelah disiapkan, berkas dan amplopnya dibawa ke SAIFUL ILAH oleh ajudan yang bertugas keesokan harinya. Setelah ditandatangani oleh SAIFUL ILAH, berkas PPL dibawa kembali oleh ajudan ke Bu CHILLU tetapi amplop tidak ada dan sudah diambil oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo.”

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 33 yang menerangkan:

“1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan **“Dusun Mlaten** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu. Amplop tersebut biasanya diletakkan bersama dengan berkas PPL dari BPN Kab. Sidoarjo yang akan ditandatangani oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo. Ketika surat dari BPN datang, biasanya masuk ke Bu CHILLU selaku Sekpri Bupati Sidoarjo. Setelah disiapkan, berkas dan amplopnya dibawa ke SAIFUL ILAH oleh ajudan yang bertugas keesokan harinya. Setelah ditandatangani oleh SAIFUL ILAH, berkas PPL dibawa kembali oleh ajudan ke Bu CHILLU tetapi amplop tidak ada dan sudah diambil oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo.”

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 34 yang menerangkan:

“1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **“HERI – Ass I / Hukum”** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100

Halaman 453 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar pecahan lima puluh ribu. Saya hanya mengenali bahwa tulisan di amplop tersebut adalah tulisan Pak SAIFUL ILAH. Kemungkinan amplop tersebut dari Pak HERI yang pernah menjabat sebagai Assisten I Kab. Sidoarjo."

-
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 35 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu.-. Saya hanya mengenali bahwa amplop tersebut merupakan amplop BPR Delta Artha Sidoarjo tetapi tidak mengetahui uangnya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 37 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan **"\$10.000-2.000= sisa 8.000- 1.000-1.000= Sisa 6.000-1.000 = Sisa 5.000** yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 USD terdiri dari 40 lembar pecahan 100 USD. Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH. Dalam amplop tersebut ada tulisan P. Piter dan istrinya Bu Ingrid yang mana pernah datang ke pendopo."

- Saksi tidak mengetahui bahwa INGRID yang Saksi sebutkan tersebut apakah INGRID KENCANA ING Kepala Divisi Pembelian PT Mutiara Andalan Sejahtera. PETER dan istrinya INGRID KENCANA ING pernah datang ke pendopo.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 38 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan **"dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu. Amplop tersebut biasanya diletakkan bersama dengan berkas PPL dari BPN Kab. Sidoarjo yang akan ditandatangani oleh SAIFUL ILAH selaku **Bupati** Sidoarjo. Ketika surat dari BPN datang, biasanya masuk ke Bu CHILLU selaku Sekpri Bupati Sidoarjo. Setelah disiapkan, berkas dan amplopnya dibawa ke SAIFUL ILAH oleh ajudan yang bertugas keesokan harinya. Setelah ditandatangani oleh SAIFUL ILAH, berkas PPL dibawa kembali oleh ajudan ke Bu CHILLU tetapi amplop tidak ada dan sudah diambil oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo."



- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 39 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD. Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH. Dalam amplop tersebut ada tulisan Pak Domo Kopi Kapal Api tetapi saya juga tidak mengetahui orangnya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 41 yang menerangkan:

"1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu. Saya hanya mengenali bahwa amplop tersebut adalah amplop BPR Delta Artha."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 42 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "M. FRANKI EFENDI Ketua Umum MTI Kab. Sidoarjo, Ketua Umum KONI Kab. Sidoarjo Taman Pinang Indah Blok B7 No. 27 Sidoarjo" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari 20 lembar pecahan seratus ribu. Amplop tersebut kemungkinan dari Franki Efendi yang seingat saya pernah datang ke pendopo Bupati Sidoarjo."

- Saksi menerangkan bahwa FRANKI EFENDI pernah datang juga ke pendopo.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 50 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Korea / Japan yang di dalamnya terdapat

Uang 69.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari :

14 lembar @ 1.000 ¥ (yen jepang)

1 lembar @ 5.000 ¥ (yen jepang)

5 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang)

a. Uang 1,700.000 Won Korea yang terdiri dari 34 lembar @ 50.000 Won Korea

Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH tetapi tidak mengetahui uangnya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 51 yang menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari

60 lembar @ Rp. 50.000,-

a. 20 lembar @ Rp. 100.000,-

Amplop tersebut biasanya diletakkan bersama dengan berkas PPL dari BPN Kab. Sidoarjo yang akan ditandatangani oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo. Ketika surat dari BPN datang, biasanya masuk ke Bu CHILLU selaku Sekpri Bupati Sidoarjo. Setelah disiapkan, berkas dan amplopnya dibawa ke SAIFUL ILAH oleh ajudan yang bertugas keesokan harinya. Setelah ditandatangani oleh SAIFUL ILAH, berkas PPL dibawa kembali oleh ajudan ke Bu CHILLU tetapi amplop tidak ada dan sudah diambil oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 52 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop yang berisi kertas bertuliskan "Ada Uang dari Pak Joko tanggal 6/7/12 Insentif Triwulan Ke II... dan seterusnya"beserta uang Rp. 9.655.000,- yang terdiri dari:

106 lembar @ Rp. 50.000,-

43 lembar @ Rp. 100.000,-

4 lembar @ 2.000,-

2 lembar @ 10.000,-

2 lembar @ 1.000,-

1 lembar @ 20.000,

b. 1 lembar @ 5.000,

Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH tetapi tidak mengetahui uangnya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 53 yang menerangkan:

"1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 50.000,-. Saya hanya mengenali logo PDAM Delta Tirta dan Kartu Nama SOFIA NURKRISNAJATI yang merupakan Dirtu BPR Delta Artha."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 55 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang US\$ 87 yang terdiri dari:

3 lembar @ 20 US\$

1 lembar @ 10 US\$

1 lembar @ 5 US\$

12 lembar @ 1 US\$

Halaman 456 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH tetapi tidak mengetahui uangnya.”

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 58 yang menerangkan:

*“1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan **“Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19”**didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan seratus ribu. Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH tetapi tidak mengetahui uangnya.”*

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 59 yang menerangkan:

*“1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan **“TK Pijat Tanto – 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati”**didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu. Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH. Kemungkinan amplop tersebut dari Camat Sedati.”*

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 60 yang menerangkan:

*“1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA bertuliskan **“Asal: Rp. 50.000.000,- 23/2/19** didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari 170 lembar pecahan seratus ribu. Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH tetapi tidak mengetahui uangnya.”*

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 63 yang menerangkan:

*“1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan **“B. FENY Rp. 10 jt”**di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu. Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH dan amplop nya merupakan amplop Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo.”*

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 68 yang menerangkan:

*“1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan **“HERI Bapeda 23/12/19 1 jt** “didalamnya terdapat uang*

Halaman 457 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu. Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH tetapi tidak mengetahui uangnya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 69 yang menerangkan

"1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan **"Dewas RSUD 16/3/18"** didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu. Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH tetapi tidak mengetahui uangnya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 70 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan **"MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran"** didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu. Amplop tersebut biasanya diletakkan bersama dengan berkas PPL dari BPN Kab. Sidoarjo yang akan ditandatangani oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo. Ketika surat dari BPN datang, biasanya masuk ke Bu CHILLU selaku Sekpri Bupati Sidoarjo. Setelah disiapkan, berkas dan amploponya dibawa ke SAIFUL ILAH oleh ajudan yang bertugas keesokan harinya. Setelah ditandatangani oleh SAIFUL ILAH, berkas PPL dibawa kembali oleh ajudan ke Bu CHILLU tetapi amplop tidak ada dan sudah diambil oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 72 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT TASPEN bertuliskan **"21/1/19"** didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu. Saya hanya mengenali paraf di amplop tersebut yang merupakan paraf Pak SAIFUL ILAH tetapi tidak mengetahui uangnya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 77 yang menerangkan:

"1 (satu) buah **amplop** putih bertuliskan **"Selamat Idul Fitri Bu Camat Kota... dan seterusnya 29/5/19."** yang berisi uang Rp. 2.000.000,- yang terdiri dari:

Halaman 458 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 lembar @ Rp. 100.000,-

a. 10 lembar @ 50.000,-

Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH tetapi tidak mengetahui uangnya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 84 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Pendidikan Rp 20jt" yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000. Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH tetapi tidak mengetahui uangnya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 93 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandara yang berisi uang 6.460 Rubble Rusia yang terdiri dari:

5 lembar @ 1.000 Rubble Rusia

2 lembar @ 500 Rubble Rusia

1 lembar @ 50 Rubble Rusia

1 lembar @ 10 Rubble Rusia

a. 4 lembar @ 100 Ruble Rusia

Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH tetapi tidak mengetahui uangnya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 96 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 50 lembar @ Rp. 100.000. Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH tetapi tidak mengetahui uangnya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 98 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Ainun/ Camat Prambon 31/5/19" yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,-. Saya hanya mengenali tulisan di amplop tersebut yang merupakan tulisan Pak SAIFUL ILAH tetapi tidak mengetahui uangnya."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 poin 99 yang menerangkan:

"1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumpat Kec. SDA luas ± 4.453 M² 30/8/19" yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000."

Halaman 459 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amplop tersebut biasanya diletakkan bersama dengan berkas PPL dari BPN Kab. Sidoarjo yang akan ditandatangani oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo. Ketika surat dari BPN datang, biasanya masuk ke Bu CHILLU selaku Sekpri Bupati Sidoarjo. Setelah disiapkan, berkas dan amplopnya dibawa ke SAIFUL ILAH oleh ajudan yang bertugas keesokan harinya. Setelah ditandatangani oleh SAIFUL ILAH, berkas PPL dibawa kembali oleh ajudan ke Bu CHILLU tetapi amplop tidak ada dan sudah diambil oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo.”

- Itu adalah seluruh keterangan Saksi.
- Setiap Terdakwa pergi keluar negeri, tidak ada ajudan yang dibawa oleh Terdakwa. Kalau ke Jakarta yang dibawa adalah DHENY KURNIAWAN.
- Saksi tahu lelang bandeng. Sepengetahuan Saksi adalah kegiatan lelang bandeng. Saksi tidak tahu ada sumbangan dari pihak-pihak lain.
- Saksi selama menjadi ajudan Terdakwa tidak pernah disuruh menerima pemberian dari pihak lain atau disuruh meminta sesuatu dari pihak lain.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
541	1 (satu) bundel Print Out Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 1 Januari 2019 – 8 Februari 2020
603	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2017.
604	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2018.
1092	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “ Bu D2 Ika = DPPPAKB ” yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100(seratus) lembar pecahan seratus ribuan

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun bantahan.

21. Saksi **ABDUL BASIT LAO**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Anggaran dana representatif berasal dari perusahaan. Modal

Halaman 460 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal pendirian perusahaan adalah penyertaan dari Pemda. Sepanjang Saksi pimpin, tidak ada pernah ada lagi dana dari pemda. Justru PDAM setor PAD. Pernah melunasi hutang dari APBD. Stop anggaran dari APBD sejak 2016 – Saksi pensiun 2021 tidak ada. Sekarang ada lagi bantuan dari APBD.

- Pertanggung-jawaban dana representatif kepada Bupati tidak ada. Daftar nominatif tidak ada, namun pengeluaran ada. Dana diambil dari dana representatif Direksi.
- Tiap tahun (2017 – Saksi pensiun) pasti ada rapat pembahasan besaran dana representatif untuk Bupati. Pernah dibahas termasuk untuk bupati. Wakil bupati jadi Direktur Utama, otomatis dipegang oleh beliau.
- PDAM Sidoarjo untung, setiap tahun ada laba bersih dan setiap tahun ada PAD.
- Pertanggung-jawaban kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. Dewan Pengawas berkantor di PDAM. Mulai dari penganggaran sampai realisasi setiap bulan kepada Dewan Pengawas, kepada Bupati tiap 3 (tiga) bulan.
- Dana kepada bupati diambil dari dana representatif, tetap pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- Sidoarjo untung. PDAM adalah Perusda.
- Untuk anggaran tahun ini, paling tidak 6 (enam) bulan sebelumnya sudah disusun rencananya.
- Laporan melalui dewan pengawas. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan rapat. Akhir bulan Maret rapat. Di pembukuan tidak ada pengeluaran dana representatif karena tidak ada ketentuannya harus ada daftar nominatif. Tidak ada transparansi. Sampai Saksi pensiun aturan itu tidak ada.
- Sekarang Saksi sudah pensiun dari Direktur Utama PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Saksi menjadi Direktur Umum PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sejak 2006 – 2014. Kemudian menjadi Pjs. Direktur Utama PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sejak 30 Desember 2016 – 2021. Lama sekali karena ada kekosongan.
- Yang mengangkat Saksi menjadi Direktur Umum, Pjs. Direktur

Halaman 461 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dan Direktur Utama adalah Bupati. Yang pertama adalah Bupati WIN HENDARSO. Jabatan Direktur Utama dengan periode .

- Menjadi Direktur Umum diangkat yang pertama kali oleh Bupati WIN HENDARSO, kemudian Juni tahun 2010 juga diangkat oleh Bupati WIN HENDARSO.
- Terdakwa menjadi Bupati Oktober 2010. Saksi menjadi Pjs diangkat oleh Terdakwa. Pjs. selama 6 (enam) bulan, kemudian diperpanjang dengan SK baru selama 6 (enam) bulan berikutnya.
- Saksi pada tahun 2016 menjadi Direktur Administrasi.
- Saksi menjadi Pjs. Direktur Utama sejak Desember akhir sampai 14 Juni 2021, namun periodenya per 6 (enam) bulan.
- Yang mengangkat adalah Terdakwa sebagai Bupati.
- Tugas Saksi sebagai Direksi adalah menerjemahkan kebijakan Bupati, merencanakan kegiatan perusahaan, menyelenggarakan administrasi keuangan, berhubungan dengan pemerintah maupun swasta.
- Saksi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas PDAM yang dibentuk oleh Bupati.
- Dalam struktur PDAM, Terdakwa tidak ada dalam struktur.
- PDAM adalah BUMD Kabupaten Sidoarjo, itu adalah perusahaan daerah. Pekerjaan Terdakwa tidak ada keterkaitan secara langsung terhadap PDAM. Namun Saksi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- Struktur PDAM adalah Bupati, Dewan Pengawas, dan Direksi.
- Jajaran Direksi pada PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sejak Juli 2018 adalah sebagai berikut:
 - Pjs. Direktur Utama : - ABDUL BASIT LAO
 - Pjs. Direktur Administrasi : - JURIYAH
dan Keuangan
 - Pjs. Direktur Pelayanan : - SLAMET SETIAWAN
 - Pjs. Direktur Operasional : - SUDRAJAT JATMIKO
- Sebelumnya mulai 30 Desember sampai Juli 2018, direktornya adalah Saksi sendiri.
- BUMD tidak ada saham, namun pemilik perusahaan BUMD adalah pemerintah Kabupaten Sidoarjo ex officio Bupati.

Halaman 462 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Bupati adalah pemilik BUMD.
- BUMD bukan PT sehingga tidak ada saham.
- Saksi ada gaji atau insentif. Dalam BUMD, posisi Bupati tidak mendapatkan gaji, tidak ada insentif. Ada deviden, namun langsung ke Kas Daerah, namanya PAD, bukan ke Bupati.
- Dalam struktur keuangan, tidak ada hak bupati dalam PDAM.
- Mengenai penerimaan kepada Terdakwa, Saksi sejak tahun 2004 ada di BUMD, ada pemberian-pemberian uang kepada Bupati, yakni pernah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan pernah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Pemberian-pemberian itu totalnya Rp660.000.000,00 (*enam ratus enam puluh juta rupiah*) sejak tahun 2016 – 2019 ketika Terdakwa di-OTT KPK.
- Di bawah tahun 2016, secara langsung Saksi tidak memberikan karena di situ Saksi sebagai Direktur Umum. Selain Direktur Utama, ada Direktur Umum dan Direktur Teknik. Kemudian ada perubahan struktur pada tahun 2015. Saksi tidak tahu secara langsung, secara tidak langsung. Saksi mengetahui ada juga pemberian. Saksi pernah mendengarnya dari Direktur Utama, saat itu Direktur Utama adalah DJAYADI. Direktur Tekniknya adalah IWAN. Sekarang sudah pensiun semua. Yang Saksi dengar saat itu bahwa ada pemberian kepada Bupati, yang nilainya Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), Pemberiannya Saksi tidak tahu apakah sekaligus.
- Sepengetahuan Saksi, ketika Saksi menjabat Direktur Umum benar ada kesepakatan di Direksi mengenai pemberian kepada Bupati. Saksi pernah menjadi Direktur Umum (Saksi diajak ngomong), saat itu Direktur Utamanya adalah DJAYADI. Tidak dirapatkan hanya diomongkan saja oleh DJAYADI di ruangan Saksi, "Nanti Pak Bupati saya kasih Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).“ Yang menyampaikan itu adalah DJAYADI. Dananya berasal dari dana representatif Direksi, sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*). Dana Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) itu adalah dana representatif seluruh direksi bukan hanya 1 (satu) direksi. Kebetulan yang memegang adalah Direktur Utama, jadi

Halaman 463 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



monggo.

- Dana representasi untuk Direksi di tahun 2010 itu adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) - Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan untuk seluruh direksi. Direktur Utama dengan Direktur Umum tidak ada aturannya apakah nilainya sama. Dana representatif jumlahnya adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan direksi. Untuk 1 (satu) tahun dikali 12 (dua belas), yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu adalah dana representasi yang dikumpulkan tahun 2010. Tahun 2011 juga angkanya sama.
- Tahun 2016 jumlahnya berbeda yaitu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) - Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan. Tahun 2017 nilainya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena Saksi sendiri. Tahun 2018 masih sama. Itu sampai Saksi pensiun 2021 diberikan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Tahun 2018 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Tahun 2019 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Tahun 2020 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Tidak seluruh dana representasi itu diberikan kepada Terdakwa. Dana representatif untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha, sehingga salah satunya diberikan kepada Bupati.
- Dana representatif diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Pasal 10 dan Perda Kab. Sidoarjo No. 15 tahun 2011 tentang PDAM Sidoarjo Pasal 34 menyatakan:
"Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun."
- Dari dana representatif yang menjadi hak Direksi PDAM yang terdiri 4 (empat) direktur tersebut, kami (4 direksi) atas nama pribadi dan bukan atas nama PDAM bersepakat untuk memberikan sebagian dana representatif kepada Terdakwa. Tidak sedikit Bupati juga turun tangan dalam masalah PDAM, misalnya kadang masyarakat meminta agar dipasang pipa, ada juga pekerjaan pipa bocor yang kebetulan tidak tahu

Halaman 464 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Saksi, Iarinya juga ke Bupati, lalu Bupati ke PDAM. Sebagai bupati tidak ada hubungan keuangan secara langsung. Saksi memberikan ke bupati sebagaimana PDAM ke desa-desa juga memberikan uang untuk kelancaran PDAM. Misalnya menggali pipa, ada orang di lokasi proyek lalu Saksi beri (uang). Ada pengeluaran representatif terkait kegiatan usaha, untuk operasional, yakni untuk kelancaran usaha PDAM.

- Benar pemberian uang ke Bupati, yang diserahkan sebulan sekali. Pemberian kepada Terdakwa tersebut disepakati oleh Direksi dan diserahkan sebulan sekali dengan nominal antara Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan pernah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun terkadang baru diserahkan 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali (akumulasi) kalau 3 (tiga) bulan berarti Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Saksi tidak pernah menyerahkan secara langsung.
- Yang langsung Saksi berikan yaitu tahun 2016.
- Saksi pernah dengar dari DJAYADI.
- Uang yang Saksi sisihkan itu digunakan sebagian untuk itu.
- Sepengetahuan Saksi, tiap bulan tahun 2010 itu penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saksi mendengar itu. Tahun 2011 juga sama Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sampai tahun 2014. Semuanya melalui Saksi.
- Juli 2014 sampai Desember 2014 informasinya sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Itu bukan Saksi yang memberikan, namun Direktur Utama DJAYADI. Saksi memberikan sejak tahun 2016.
- Sejak Juli 2016 -Desember 2016, Saksi yang menyerahkan, jumlahnya Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- Saksi tahu NUR AHMAD SYAIFUDDIN yang merupakan Wakil Bupati, yang tahun itu menjadi Direktur Utama PDAM Delta Tirta Sidoarjo,
- Saksi juga tahu ada penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari NUR AHMAD SYAIFUDDIN. Saksi yang membawa. Diserahkan ke Pendopo Rumah Dinas, langsung kepada Bupati. Saksi berikan

Halaman 465 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



uangnya dalam amplop, dan ada dalam bentuk map.

- Januari 2017– Juni 2018, nilainya juga sama yaitu Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Saksi juga yang memberikan kepada Terdakwa. Saksi selaku Pjs. Direktur Utama PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Sekarang Perumda. Juli 2018 – Desember 2019 nilainya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan meskipun diserahkannya tidak tiap bulan. Meskipun dirapel namun jumlahnya dikalikan. Misalnya 2 (dua) bulan berarti yang diserahkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Saksi juga yang menyerahkan. Selalu diserahkan ke rumah dinas atau pendopo, langsung kepada Terdakwa.
- Saksi tidak tahu tahunnya apakah antara tahun 2016 – 2019, Saksi juga ada memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan insidentil di luar yang rutin tersebut. Uang itu bukan ke Bupati, melainkan ke IMAH (NOER ROCHMAWATI) selaku Kepala BPKAD. Yang menyerahkan adalah JURIYAH (Pjs. Direktur Administrasi).
- Selain itu, di tahun 2017-2019, Saksi juga ada memberikan hadiah ulang tahun, nilai uangnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Tanggal 9 Agustus ulang tahunnya Terdakwa. Saksi hanya sekali memberikan sekali, nilainya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saksi kebetulan ditelepon teman bahwa ada acara menanyakan apakah ikut? Tahunnya antara tahun 2017 - 2019. Kemungkinan tahun 2017. Yang Saksi sampaikan ketika menyerahkan uang tersebut adalah melaporkan kondisi perkembangan perusahaan kemudian Saksi serahkan, tidak ada kata-kata. Ketika bertemu dengan Terdakwa, ada orang lain di rumah Terdakwa yakni orang-orang di sekitar Bupati.
- Ketika menyerahkan amplopnya atau map, ada amplop PDAM. Saksi sampaikan langsung, pernah ke tangan, pernah ke meja. Melihat sikon (situasi kondisi)-nya bagaimana, artinya Terdakwa tahu ada pemberian dari Saksi. Yang disampaikan Terdakwa adalah “Matur nuhun.” Biasanya Saksi diskusi mengenai perusahaan. Saksi tidak menyampaikan angka (uangnya). Terdakwa tahu bahwa isi amplop itu adalah uang. Saksi meyakini bahwa Terdakwa mengetahui bahwa itu

Halaman 466 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



adalah uang karena biasanya Saksi ada urusan kementerian tentunya bupati yang tandatangan, karena beda antara amplop dan surat dinas.

- Saksi ditelepon oleh SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA, mengatakan ada kumpul uang kepada IMAH, jumlahnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA adalah Direktur Utama BPR. BPR juga sesama Perusda Sidoarjo. Saksi lupa pengumpulan uang ke IMAH itu untuk keperluan apa. Yang Saksi dengar, "Ayo kumpul uang ke Bu Imah." Seingat Saksi tidak ada kata-kata untuk keperluan bupati. Saat itu Saksi lupa ada peristiwa atau kegiatan apa sehingga ada kumpul uang tersebut. Saksi juga tidak tahu apakah pengumpulan uang itu seluruh OPD/SKPD.
- Saksi mendengar dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA saja bahwa OPD lain juga mengumpulkan uang itu. Itu bulan berapa Saksi lupa. Saat itu ada kegiatan pemeriksaan apa, Saksi juga lupa. Saksi lupa bukan karena jumlahnya kecil.
- Dewan pengawas ex-officio adalah Asisten 2 (terkait dengan perekonomian) dan 2 (dua) lagi independen. Asisten 2 yaitu HANDAYANI diganti BENNY ERLANGGA, dewan pengawas lainnya adalah CHOIRI.
- Dewan Pengawas ada honor tiap bulan, dewan pengawas tidak ada kaitan dengan dana representatif tadi.
- DJAYADI sebagai Direktur Utama periode 2006-2014, sekitar 8 (delapan) tahun yaitu 2 (dua) periode. NUR AHMAD SYAIFUDIN menjabat Direktur Utama sejak Juni 2016 – Desember 2016. Saksi menjabat Pjs. Direktur Utama 30 Desember 2016 atau 01 Januari 2017.
- Ulang tahun Bupati 9 Agustus dilaksanakan di Pendopo, kebetulan Saksi hari itu ada di luar sehingga ditelepon oleh teman Saksi. Tidak ada yang mewakili dari PDAM.
- Saksi mengetahui acara lelang bandeng, dilaksanakan di pendopo. Teknisnya Saksi tidak tahu, karena tidak terlalu tertarik.
- Direktur tahun 2015 adalah SUGENG, Saksi pensiun tahun 2014 akhir. Jabatan terakhir Direktur Umum, sekarang namanya Direktur Administrasi dan Keuangan. Sebelum

Halaman 467 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



purna, direksi PDAM ada 3 (tiga), Direktur Utama DJAYADI, Direktur Administrasi dan Keuangan adalah Saksi, dan Direktur Teknik adalah IWAN. Per bulan ada Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)-an. Itu jadi 1 (satu). Dana representatif itu ditarik tunai lalu Saksi berikan semua untuk dipegang oleh Direktur Utama. Ketika Saksi menjadi Direktur Utama, Saksi tidak memegang dana representatif itu. Yang memegang adalah JURIYAH.

- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 997 berupa 1 (satu) bundel legalisir Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Tahun 2010 s.d 2019.

DANA REPRESENTATIF DIREKSI PDAM DELTA TIRTA TAHUN 2010

TANGGAL	LPP	KD	CABANG	BKM	DEBIT	KREDIT	saldo	jurnal
96.08.91								
96.08.91	04/01/2010	4			Pemb biaya representatif direksi bulan Januari 2010	25.000.000,00	25.000.000,00	jak
96.08.91	01/02/2010	3			Pemb biaya Representatif Direksi bulan Februari 2010	25.000.000,00	50.000.000,00	jak
96.08.91	01/03/2010	3			Pemb biaya representatif direksi bulan Maret 2010	25.000.000,00	75.000.000,00	jak
96.08.91	01/04/2010	3			Pemb biaya representatif direksi PDAM bulan April 2010	25.000.000,00	100.000.000,00	jak
96.08.91	01/05/2010	3			Pemb biaya representatif direksi PDAM bin Mei 2010	25.000.000,00	125.000.000,00	jak
96.08.91	01/06/2010	3			Pemb biaya representatif direksi PDAM Sidorjo	25.000.000,00	150.000.000,00	jak
96.08.91	01/07/2010	4			Pemb biaya representatif direksi bulan Juli 2010	25.000.000,00	175.000.000,00	jak
96.08.91	02/08/2010	3			Pemb biaya representatif direksi PDAM Sidorjo 01 Agt 2010	25.000.000,00	200.000.000,00	jak
96.08.91	01/09/2010	3			Pemb biaya representatif PDAM bulan September 2010	25.000.000,00	225.000.000,00	jak
96.08.91	01/10/2010	3			Pemb by representatif direksi PDAM Sidorjo bin Okt 2010	25.000.000,00	250.000.000,00	jak
96.08.91	01/11/2010	3			Pemb biaya representatif direksi PDAM Sidorjo bulan Nop 10	25.000.000,00	275.000.000,00	jak
96.08.91	01/12/2010	3			Pemb biaya representatif direksi bulan Desember 2010	25.000.000,00	300.000.000,00	jak
					300.000.000,00			

- Saksi menerangkan bahwa ada dana representatif tahun 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan.
- Tahun 2011 masih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, namun Mei 2011 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Besaran dana representatif berubah-ubah karena tidak mengambil semuanya, Saksi anggarkan 50% (lima puluh persen)-nya, tidak semuanya dari 75% (tujuh puluh lima persen) tersebut, namun di bawahnya. Juni 2011 – Desember 2011 masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*)
- Tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
- Tahun 2015 naik menjadi Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*)
- Saksi purna tahun 2015. Kemudian Saksi kembali awal 2017, dengan rincian dana representatif sebagai berikut
- Terkait hadiah ulang tahun, Saksi membenarkan

Halaman 468 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dalam BAP Nomor 47 yang menerangkan:

"Bahwa yang saya ketahui selain periode , berapa Total uang yang pernah diberikan kepada sdr SAIFUL ILAH dari Direksi PDAM periode 2010 s/d 2019 selain periode Januari 2015 s/d Juni 2016 adalah sebagai berikut :

Uang pemberian rutin perbulan yang bersumber dari dana representatif Direksi PDAM dari tahun 2010 sampai dengan 2019 (diluar periode Januari 2015 s/d Juni 2016) Rp. 935.000.000,-

Uang keperluan insidentil melalui sdr NOEROCHMAWATI alias BU IMA Rp. 5.000.000,-

Kado ulang tahun kepada Sdr. SAIFUL ILAH selama saya menjabat Direktur PDAM (2017 – 2019) adalah sebesar @ Rp. 5 Juta Total Rp. 15.000.000,-

Sehingga total pemberian uang kepada sdr. SAIFUL ILAH periode 2010 s/d 2019 (tidak termasuk periode Januari 2015 s/d Juni 2016) yang saya ketahui adalah sebesar Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah)."

- Untuk menjadi direksi ada seleksi, ada pengumuman, yang menyeleksi adalah Pemkab, kemudian di-SK-kan oleh Bupati.
- Di tahun 2017 SUGENG ada masalah hukum, sehingga Saksi diangkat menjadi Pjs. Pertama kali yang menjadi Pjs. adalah NUR AHMAD, Saksi dan BAMBANG.
- Pjs. Direktur Utama 30 Desember 2016 adalah Saksi sendiri. Direktur yang lain kosong. Sampai Juli 2018 ada 4 (empat) orang Pjs. termasuk JURIYAH. Tapi tidak ada perekrutan secara definitif waktu itu, bahkan diganti Pj. pun masih tetap Saksi, NUR AHMAD dan dari Pemprov. Terakhir menjabat Saksi Juli 2021, sekarang sudah ada pejabat definitif.
- Saksi tidak mengetahui Paguyuban Kepala SKPD, Saksi tidak bergabung.
- Lelang bandeng Saksi tidak tahu dan tidak pernah ikut.
- Setelah Saksi menjabat Direktur Utama, yang memegang keuangan adalah JURIYAH. Sebelumnya yang memegang keuangan adalah Direktur Utama, namun ketika Saksi menjabat Direktur Utama, tidak Saksi yang memegang keuangan. Sebelum JURIYAH masuk dalam jajaran itu, bendahara yang pegang, tidak Saksi yang pegang. Namun butuh apa-apa, Saksi tinggal meminta atau memerintahkan.
- Tidak pernah ada pengembalian dari Terdakwa terkait uang-uang yang diberikan tersebut.

Halaman 469 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang-uang yang diberikan kepada Bupati bukan honor resmi.
- Keterangan Saksi bersesuaian dengan keterangan JURIYAH bahwa
- Total yang diterima oleh Terdakwa dari Perumda Delta Tirta adalah sebesar Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah), karena terakhir ada dari NOER ROCHMAWATI yang jabatannya Kepala BPKAD Pemkab Sidoarjo. Kemudian ada yang masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terkait hadiah ulang tahun Bupati tanggal 9 Agustus 2017, 9 Agustus 2018 dan 9 Agustus 2019. Dan yang terakhir melalui SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA yang dalam kotak merah yang di dalamnya ada kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA.
- SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA pada akhirnya memberitahukan kepada Saksi apa yang diserahkan kepada Bupati yaitu uang, tidak dijadikan barang.
- Dana representatif tidak menjadi objek pemeriksaan inspektorat maupun BPKP. Dokumennya tidak ada lagi.
- Dana representatif diatur dalam Perda Nomor 15 tahun 2011. Sekarang perda itu tidak berlaku. Waktu Saksi pensiun, perda belum ada perubahan.
- Bupati tidak tahu dana tersebut diambil dari dana representatif. Saksi tidak memberitahu bahwa dana itu dari dana representatif. Dana representatif berubah-ubah sebab pada saat dianggarkan, di bawah 75% (tujuh puluh lima persen) tersebut. Penghasilan direksi naik ada kaitan dengan pendapatan PDAM naik. Setoran PAD tertinggi di saat Saksi menjabat. Terakhir Saksi tinggalkan laba bersih PDAM sebesar Rp 14 M. Penghasilan direksi memang tidak diperhitungkan dengan itu, tetapi ketika (laba) turun, penghasilan direksi bisa turun, namun gaji tidak turun. Penghasilan bukan hanya gaji, melainkan gaji dan tunjangan.
- BPK tidak pernah mengaudit PDAM. BPK mengaudit Pemda.
- Penggunaan dana representatif untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha. Karena bupati juga mendukung kerja-kerja PDAM sehingga diberikan. Memberikan kemana saja, tergantung dari direksi, tidak ada daftar nominatifnya. Pada

Halaman 470 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat pemeriksaan tidak pernah menjadi temuan.

- Uang diminta oleh IMAH, Saksi tidak tanyakan uang itu diberikan kepada siapa. Saksi memberikan kepada IMAH melalui JURIYAH.
- Saksi memberikan hadiah sebanyak 3 (tiga) kali. Seingat Saksi, di tahun 2017 yang Saksi sampaikan adalah uang. Semuanya dalam bentuk uang. Cara Saksi menyampaiannya adalah melalui teman yaitu SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA. Yang lain Saksi berikan ke Pendopo. Tidak ada tanda terima apapun baik foto maupun apapun.
- Saksi sudah ada di PDAM sejak tahun 2010, selain 3 (tiga) tahun yang disampaikan dalam BAP, Saksi tidak pernah memberikan hadiah ulang tahun.
- Januari 2011 hingga 2014, melalui DJAYADI menyampaikan setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 42 (empat puluh dua) bulan. Saksi tidak tahu bahwa tiap bulan DJAYADI menyerahkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa.
- Tahun 2010, dalam 3 (tiga) bulan Saksi tidak tahu setiap bulan diserahkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Juli 2014 hingga Desember 2014 Saksi tidak tahu cara penyerahan uang selama 6 (enam) bulan tersebut.
- Dalam periode Juli 2016 hingga Desember 2016, tidak mesti setiap bulan Saksi menyerahkan, bisa per 2 (dua) bulan sekali.
- Januari 2017 hingga 2018, tidak setiap bulan Saksi datang ke pendopo. Nilainya Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Kalau bulan lalu tidak datang, namun bulan ini datang, maka yang diserahkan adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Dengan pemberian dana representatif kepada Bupati tersebut, tidak ada tugas-tugas direktur yang terbengkalai. Justru mendukung. Prestasi Saksi masih tertinggi hingga saat ini.
- Terdakwa tidak pernah meminta-minta, proyek PDAM juga Terdakwa tidak pernah meminta-minta.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- PDAM Sidoarjo setiap tahun menyertakan PAD. Setelah Saksi

Halaman 471 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pensiun Saksi tidak tahu berapa setoran PAD. Kas PDAM sebesar Rp 235 M.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
555	1 (satu) lembar printout dokumen yang terdiri dari tabel dengan Uraian (D) 96.08.91 Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo tanggal 17/07/2018 s.d 06/11/2019
997	1 (satu) bundel legalisir Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Tahun 2010 s.d 2019
1105	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan "10 jt" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu
1136	1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp.100.000,-
1141	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 50.000,-
1163	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
1164	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan.

22. Saksi **JURIYAH**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
 - Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Setelah dilaporkan kepada Direktur Utama penggunaan dana representatif dewan direksi, kemudian Saksi musnahkan, dikoyak. Kalau Perusda rugi, tidak akan ada dana representatif tersebut. Saksi memusnahkan catatan tangan tersebut tidak perintah Direktur Utama. Saksi robek tidak dihadapan Direktur Utama. Setelah dirobek lalu Saksi beritahu kepada Direktur Utama bahwa itu Saksi robek.
 - Saksi bekerja di PDAM sejak tahun 1994. Kemudian Saksi menjadi Kasubag Pembukuan PDAM Delta Tirta Sidoarjo.
 - Saksi pernah menjadi Kasubag Pembukuan selama 10 (sepuluh) tahun yakni sejak tahun 2005 – 2014.
 - Saksi menjabat Kepala Litbang PDAM Delta Tirta Sidoarjo tahun 2015. Kemudian menjabat Kabag Keuangan PDAM

Halaman 472 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Tirta Sidoarjo tahun 2017.

- Selanjutnya Saksi menjabat Pjs. Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Delta Tirta tahun 2018 s.d Agustus 2021. Saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Cabang Krian Perumda Delta Tirta Sidoarjo tahun 2021 sd. 2022.
- Sekarang Saksi menjadi Staf Ahli PDAM. Kedudukan Pjs. Direktur Administrasi dan Keuangan lebih tinggi dari Kepala Cabang.
- Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pjs. Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Delta Tirta tahun 2018 s.d Agustus 2021 adalah:
 - Mengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan yang ada di bagian umum.
 - Merencanakan dan mengkoordinasikan serta pengendalian di bagian keuangan dan aset. dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Direktur Umum PDAM Delta Tirta.
- Dalam melaksanakan tugas, Saksi bertanggungjawab kepada Direktur Utama PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Saat Saksi menjabat Pjs. Direktur Administrasi dan Keuangan, yang menjabat Direktur Utama adalah ABDUL BASIT LAO. Direktur Layanan adalah SLAMET SETIAWAN. Direktur Operasional adalah DRAJAT JATMIKO. Seluruhnya berstatus Pjs. Menjadi Pjs. sejak dari tahun 2016, tidak ada kepentingan, karena masih kosong sehingga Saksi dan Direktur lainnya masih di-Pjs.-kan.
- Dari Dewan Pengawas atau Direktur Utama tidak ada mengajukan pengisian jabatan yang definitif. Pemda yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengisian jabatan definitif tersebut. Pemda itu adalah dari Bidang Perekonomian. Itu juga di bawah bupati.
- Rapat direksi ada membahas perihal pemberian dana representatif kepada Bupati. Kesepakatannya yakni sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) - Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 8 yang menerangkan:

Halaman 473 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



"Dapat saya jelaskan bahwa uang representatif yang diberikan kepada Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo maksimal sebesar 75% dari penghasilan yang diterima oleh Direksi PDAM Delta Tirta dalam 1 bulan tanpa ada syarat apapun. Dasar pemberian uang representative tersebut adalah Permendagri No. 2 Tahun 2007 dan Perda Nomor 15 tahun 2011. Sumber uang yang digunakan untuk memberikan uang representative tersebut adalah anggaran PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Penghasilan yang diterima oleh 4 orang direksi PDAM Delta Tirta kurang lebih sekitar Rp 190 juta dalam setiap bulan. Untuk uang representative yang dikeluarkan oleh PDAM Delta Tirta setiap bulannya Rp 100 juta atau Rp 125 juta. Apabila uang representative sudah cair, akan saya simpan di kantor (uang cash) untuk digunakan sesuai permintaan masing-masing direksi.

Penggunaan uang representatif PDAM Delta Tirta dalam praktiknya digunakan untuk operasional kegiatan yang ada di PDAM Delta Tirta antara lain operasional direksi, CSR, bantuan masyarakat, maupun pemberian ke LSM dan Wartawan. Selain itu, sebagian uang representative direksi PDAM Delta Tirta diberikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo. Sehingga, tidak ada uang representative yang diambil untuk pribadi masing-masing direksi. Penggunaan uang representative atas seizin Direktur Utama PDAM Delta Tirta dan selanjutnya saya memberikan uang representative tersebut kepada direksi yang meminta. Penggunaan uang tersebut saya catat tetapi saat ini catatannya saat ini sudah tidak ada lagi. Apabila uang representative sudah habis, maka saya akan melaporkan kepada Direktur Utama PDAM Delta Tirta."

- Yang dicairkan tiap bulan, yakni sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disimpan di laci brankas kemudian diserahkan kepada Bupati.
- Saksi mulai Juli 2018 sampai dengan Desember 2019 sama seperti ABDUL BASIT LAO, memberikan kepada Terdakwa kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) - Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap bulan. Selain itu, Saksi ada memberikan dana insidentil kepada Bupati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas telepon Direktur Utama ABDUL BASIT LAO untuk menyerahkan kepada IMAH. Saksi langsung serahkan, Saksi masukkan ke dalam map saja. Saksi bertemu di kantor BPKAD. Penyampaiannya, "Serahkan uang ke sana."
- Selain uang-uang yang diberikan tiap bulan kepada Bupati, tidak ada lagi yang diberikan kepada Bupati.

Halaman 474 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Reward untuk pegawai PDAM yang kinerja cabangnya bagus, pernah diberikan uang representatif tersebut.
- Saksi tidak pernah memberikan hadiah ulang tahun, hanya Direktur Utama yang menyerahkan. Penyerahannya 1 (satu) kali. Direktur Utama hanya minta 1 (satu) kali. Dari apa yang disampaikan Direktur Utama, Saksi lakukan.
- Kumpul-kumpul uang yang disampaikan oleh SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA langsung dikasih. Kalau Saksi yang menyerahkan kepada ABDUL BASIT LAO, pakai amplop, amplop putih. Itu nilainya yang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) itu, namun pernah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Kalau ulang tahun Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*). Pemberian kepada Bupati adalah untuk mendukung kegiatan PDAM, yang apa yang disampaikan oleh Direktur Utama, Saksi ikuti. Dananya dana representatif, bukan dana resmi dari PDAM. Uangnya bukan dalam rangka mempertahankan posisi Saksi sebagai Direktur supaya langgeng.
- PDAM punya dana CSR, kadang menggunakan dana representatif. Selama ini belum pernah CSR di luar dana dari dana representatif. Untuk CSR sendiri tidak ada, hanya dana sosial, besarnya kurang lebih 2% (dua persen) dari laba bersih, biasanya digunakan untuk sosial dan pendidikan. Sama sekali tidak ada diberikan kepada Terdakwa.
- Tahun 2015 Saksi sebagai Kabag Litbang, langsung di bawah Direktur Utama sehingga pertanggung-jawaban langsung ke Direktur Utama, tidak melalui direktur lainnya.
- Saksi tidak tahu lelang bandeng.
- Terkait keuangan di bawah Direktur Administrasi Keuangan. Di bawah Direktur Administrasi Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Umum. Tahun 2015 yang menjabat adalah UMININGSIH.
- Benar Saksi yang memegang dana representatif setelah menjadi Pjs. Kemudian setiap bulan diberikan kepada ABDUL BASIT LAO untuk diberikan kepada bupati. Tidak pernah Saksi yang menyerahkan.
- Selain dengan IMAH, Saksi tidak ada dihubungi oleh pihak

Halaman 475 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemkab atau pihak lain untuk memberikan kepada Bupati.

- Tahun 2016 ada hak Saksi juga dalam dana representatif tersebut, namun dikelola bersama. Namun Saksi mengetahui bahwa uang-uang yang diberikan kepada Bupati bukan honor resmi dari PDAM, tidak ada honor.
- Salah 1 (satu) tugas Saksi sebagai Pjs. Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Delta Tirta adalah melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Direktur Umum PDAM Delta Tirta, yakni termasuk mengelola dana representatif atau uang-uang yang diserahkan kepada Terdakwa. Saksi hanya membawa apabila dari Direktur untuk menyerahkan uang tersebut, maka Saksi serahkan. Direktur-direktur lain juga iya, artinya Direktur-Direktur lain juga mengetahui bahwa Saksi yang mengelola keuangan tersebut, karena itu adalah kesepakatan bersama. Pengeluaran-pengeluaran uang representatif itu ada catatannya. Saksi mencatat lalu Saksi laporkan kepada semua termasuk kepada Direktur Utama, kalau sudah selesai maka Saksi robek. Terkait pemberian-pemberian kepada pihak di luar BPR, dicatatkan juga, termasuk misalnya kepada masyarakat, LSM dan wartawan, operasional direksi, CSR. Dicatatkan juga di situ. Pengeluaran itu ad cost, jika ada sisa tidak dibagi-bagi melainkan dipegang oleh Saksi untuk saldo berikutnya.
- Apabila uang representatif sudah habis, maka saya akan melaporkan kepada Direktur Utama PDAM Delta Tirta. Ketika Saksi di-BAP, catatan itu sudah tidak ada lagi. Setelah Saksi laporkan kepada Direktur Utama dan Direktur yang lain, Saksi langsung robek, itu tulisan tangan, bukan dalam bentuk excel. Saksi robek karena itu adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Laporan pertanggung-jawaban dana representatif tidak diwajibkan, jadi tidak ada laporan pertanggung-jawaban. Ada dewan pengawas, namun dewan pengawas tidak termasuk mengawasi dana representatif.
- Ketika ABDUL BASIT LAO mau menyampaikan uang kepada Terdakwa, ABDUL BASIT LAO meminta kepada Saksi. Saksi tidak tahu kapan selanjutnya ABDUL BASIT LAO menyerahkannya kepada Bupati, kalau Direktur Utama minta,

Halaman 476 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masukkan dalam amplop kemudian Saksi serahkan.

Kadang tiap bulan, kadang 2 (dua) bulan.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 112 yang menerangkan:

Saya tidak mengenali 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan "10 jt" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu. Namun, saya memang pernah memberikan uang antara Rp 10 juta atau Rp 20 juta kepada ABDUL BASIT LAO untuk selanjutnya diberikan kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo. Ketika saya memberikan uang kepada ABDUL BASIT LAO, saya memberikan uang nya dalam sebuah amplop polos atau menggunakan map.

Saya tidak mengenali 1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp.100.000,-. Namun, saya memang pernah memberikan uang antara Rp 10 juta atau Rp 20 juta kepada ABDUL BASIT LAO untuk selanjutnya diberikan kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo. Ketika saya memberikan uang kepada ABDUL BASIT LAO, saya memberikan uang nya dalam sebuah amplop polos atau menggunakan map

Saya tidak mengenali 1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 50.000,-. Saya hanya mengenal lambang PDAM Delta Tirta yang ada di kotak tersebut.

Saya tidak mengenali 1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000. Namun, saya memang pernah memberikan uang antara Rp 10 juta atau Rp 20 juta kepada ABDUL BASIT LAO untuk selanjutnya diberikan kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo. Ketika saya memberikan uang kepada ABDUL BASIT LAO, saya memberikan uangnya dalam sebuah amplop polos atau menggunakan map.

Saya tidak mengenali 1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000. Namun, saya memang pernah memberikan uang antara Rp 10 juta atau Rp 20 juta kepada ABDUL BASIT LAO untuk selanjutnya diberikan kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo. Ketika saya memberikan uang kepada ABDUL BASIT LAO, saya memberikan uang nya dalam sebuah amplop polos atau menggunakan map.

Saya mengenali 1 (satu) lembar printout dokumen yang terdiri dari tabel dengan Uraian (D) 96.08.91 Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo tanggal

Halaman 477 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 477



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/07/2018 s.d 06/11/2019. Dokumen tersebut merupakan dana representatif Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo yang dicairkan selama periode 17 Juli 2018 s.d 06 November 2019. Untuk bulan Desember 2019 memang tidak dicairkan.

- Printout dokumen yang terdiri dari tabel dengan Uraian (D) 96.08.91 Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo tanggal 17/07/2018 s.d 06/11/2019 tidak sama dengan catatan pengeluaran dana representatif yang dirobek oleh Saksi.
- Yang mengaudit PDAM dari pihak Pemda adalah Inspektorat, dari independen adalah KAP dan BPKP.
- Saksi tidak pernah konfirmasi kepada IMAH uang tersebut diberikan kepada siapa. \

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
555	1 (satu) lembar printout dokumen yang terdiri dari tabel dengan Uraian (D) 96.08.91 Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo tanggal 17/07/2018 s.d 06/11/2019
997	1 (satu) bundel legalisir Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Tahun 2010 s.d 2019
1105	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan "10 jt" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu
1136	1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp.100.000,-
1141	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 50.000,-
1163	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
1164	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun bantahan.

23. Saksi **NOER ROCHMAWATI**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. Saksi memberikan keterangan tanpa paksaan.
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo.
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik pada saat menjabat sebagai Kepala BPKAD dan Staf Ahli.

Halaman 478 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sebagai Bupati Sidoarjo, Saksi menjabat sebagai Kepala BPKAD.
- Bahwa tugas Saksi secara singkat adalah Membantu Bupati dalam bidang keuangan dan aset.
- Bahwa Saksi pada saat menjabat sebagai Kepala BPKAD Sidoarjo pernah memberikan uang kepada Terdakwa sebagai Bupati Sidoarjo pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2019.
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa bertempat di Pendopo Bupati dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi sebelum memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi menghadap Terdakwa di Pendopo Bupati dalam rangka meminta tandatangan berkas-berkas dan kemudian setelah itu Saksi serahkan uang dalam amplop kepada Terdakwa.
- Bahwa tidak ada penolakan dari Terdakwa pada saat Saksi memberikan uang dalam amplop dan Terdakwa mengatakan "terima kasih".
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut berasal dari uang pribadi saksi.
- Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk mentransfer uang ke Yayasan Al Iman Antara sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi terkait apakah uang tersebut sudah ditransfer ke Yayasan Al Iman Antara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menginisiasi pembentukan Paguyupan Ka. SKPD karena Saksi baru menjabat sebagai Kepala Dinas pada tahun 2018.
- Bahwa untuk Saksi urunan paguyupan Ka. SKPD sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengumpulkan uang urunan paguyupan ke stafnya MEDI dan diserahkan secara tunai.
- Bahwa uang urunan paguyupan digunakan untuk kebersamaan Kepala SKPD.
- Bahwa Saksi ikut acara ulang tahun Terdakwa sebagai Bupati sebanyak dua kali yakni tahun 2018 dan 2019.

Halaman 479 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kado atau hadiah ulang tahun untuk Terdakwa diserahkan oleh ACHMAD ZAINI.
- Bahwa Saksi merupakan bendahara lelang bandeng sejak tahun 2012 sampai 2019.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketua panitia lelang bandeng adalah Wakil Bupati. Pernah juga Sekda sebagai Ketua panitia lelang bandeng.
- Bahwa teknis lelang bandeng dilakukan dengan cara melelang 3 (tiga) ekor bandeng yang besar-besar dengan tiga pemenangnya. Undangan yang hadir dalam lelang bandeng diminta untuk mengajukan penawaran. Yang awal mengajukan penawaran adalah undangan kehormatan yakni Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Ketua DPRD. Kemudian masyarakat sekitar yang lagi menonton lelang bandeng.
- Bahwa untuk undangan dan masyarakat yang hadir dalam lelang bandeng yang mengajukan penawaran lelang bandeng dan ikut menyumbang secara langsung (tunai), panitia langsung mencatatnya dan keesokan harinya diserahkan kepada saksi.
- Bahwa yang mendapatkan bandeng adalah penawar tertinggi sebanyak 3 (tiga) penawar sedangkan penawar lainnya yang ikut mengajukan penawaran tetap menyerahkan uang sebagaimana tawaran yang disampaikan.
- Bahwa kegiatan lelang bandeng merupakan kegiatan penggalangan dana. Dana lelang bandeng digunakan untuk bantuan yatim piatu, bantuan bencana seperti untuk bencana Menado.
- Bahwa dana hasil lelang bandeng disimpan di rekening bank Jatim dan selama Saksi sebagai Bendaharan tidak pernah dipindahkan ke Bank BPR Delta Arta.
- Bahwa pada tahun 2019, dana hasil lelang bandeng Saksi serahkan kepada Wakil Bupati dan kemudian kepada Bupati karena akan didirikan Yayasan untuk kegiatan lelang bandeng.
- Bahwa pada saat sudah dalam bentuk Yayasan, Saksi tidak ikut terlibat lagi.
- Bahwa rekening untuk menampung dana hasil lelang bandeng adalah rekening panitia lelang bandeng tradisional di Bank

Halaman 480 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim.

- Bahwa spesimen tandatangan di rekening tersebut adalah Saksi bersama dengan Wakil Bupati (terakhir Nur Rahmat).
- Bahwa sumbangan untuk kegiatan sosial kebencanaan yang dikeluarkan dari dana lelang bandeng diataskanakan Pemerintah Kabupaten Sidorarjo.
- Bahwa Saksi menyerahkan cek kepada RACHMAD EKO FIRMANSJAH untuk Yayasan Al Iman Antara.
- Bahwa Saksi tidak ingat sumber dana dari cek tersebut dan tidak ada berasal dari anggaran di Dinas saksi.
- Bahwa Saksi hanya sekali itu saja diperintah untuk menyerahkan uang untuk Yayasan Al Iman Antara.
- Bahwa Yayasan Al Iman Antara berlokasi di Jawa Barat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yayasan Al Iman Antara milik Pak Ateh (dulunya Deputi di Kemenpan RB).
- Bahwa kaitan Kemenpan RB dengan Kabupaten Sidoarjo pada saat itu terkait dengan Mall Pelayanan Publik.
- Bahwa nomor handphone Saksi adalah 081332410366 sedangkan nomor handphone Terdakwa 0811306687.
- Penuntut Umum memperlihatkan tangkapan layar sebagai .
Terhadap pesan sms tersebut, Saksi membenarkannya.
- Bahwa terkait dengan sun city, merupakan aset pemda yang dikelola oleh sun city dengan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun dan sampai saat ini masih berjalan. Bahwa pemilik sun city adalah Junaedi sun city.
- Bahwa menurut pemahaman Saksi, Dinas yang basah dan kering itu adalah apabila dinas basah mempunyai anggaran yang besar sedangkan yang kering mempunyai anggaran yang kecil.
- Bahwa BPKAD mempunyai anggaran besar karena dana desa, dana hibah berada di BPKAD.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Saksi Nomor 82 yang dibacakan Penuntut Umum sebagai berikut :
- Bahwa pada itu saya menjabat selaku Kabid Anggaran Dinas PPKAD , yang saya ketahui , bahwa dalam rangka pemeriksaan LKPD Kab Sidoarjo TA 2009 oleh BPK

Halaman 481 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Jatim terdapat temuan Kas tekor senilai Rp. 2 Milyar lebih yang imbasnya Bupati saat itu (Sdr. WIN HENDARSO) di proses hukum namun saya tidak mengetahui secara detail terkait temuan tersebut. Adapun yang mengetahui hal tersebut adalah Kabid BUD (Sdri RATNA KUSTINI) dan Kabid Akuntansi (saya lupa namanya)

- Bahwa Saksi mengenal ABDUL BASIT LAO yang merupakan Direktur PDAM.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Juriyah.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Saksi Nomor 64 yang dibacakan Penuntut Umum sebagai berikut :

- a. Saya mengenali 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Insentif Yang Diterima Bapak Saiful Illah dari Insentif Retibusi Dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 s.d 2019. Dokumen tersebut merupakan dokumen dari BPKAD Kab. Sidoarjo yang telah dilegalisir. Dalam dokumen tersebut terdapat jumlah insentif dari tahun 2010 s.d 2019 yang diterima oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo. Memang ada data yang tidak ditemukan dan juga ada insentif yang tidak dibayarkan karena tidak memenuhi target. Jumlah insentif yang diterima seluruhnya adalah Rp 602.971.081,67*
- b. Saya mengenali 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Penerimaan Insentif Retibusi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan an. H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum Tahun 2013 s.d 2020. Dokumen tersebut merupakan dokumen dari BPKAD Kab. Sidoarjo yang telah dilegalisir. Dalam dokumen tersebut terdapat jumlah insentif dari tahun 2013 s.d 2019 yang diterima oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Jumlah yang diterima seluruhnya sebesar Rp 26.923.808,-*
- c. Saya mengenali 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Penerima Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Bagian Tribulan I-IV an. H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum. Dokumen tersebut merupakan dokumen dari BPKAD Kab. Sidoarjo yang telah dilegalisir. Dalam dokumen tersebut terdapat jumlah insentif dari tahun 2010 s.d 2019 yang diterima oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sidoarjo yang terbagi dalam setiap Triwulan. Insentif hanya berasal dari Bidang Pasar sebesar Rp*

Halaman 482 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142.193.586,- dan Bidang Perdagangan sebesar Rp 3.060.000,-

d. Saya mengenali 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Insentif Tahun 2010-2020 an: H. Saiful Illah, SH. M. Hum (Bupati) Dinas Pangan dan Pertanian. Dokumen tersebut merupakan dokumen dari BPKAD Kab. Sidoarjo yang telah dilegalisir. Dalam dokumen tersebut terdapat jumlah insentif dari tahun 2010 s.d 2019 yang diterima oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo dari Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo dengan jumlah yang diterima seluruhnya Rp 63.292.020,00.

e. Saya mengenali 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah TB III DPUCKTR Kab. Sidoarjo TA 2015 an. H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum. Dokumen tersebut merupakan dokumen dari BPKAD Kab. Sidoarjo yang telah dilegalisir. Dalam dokumen tersebut terdapat jumlah insentif yang diterima oleh SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo dari Dinas PUCKTR tahun 2015. Selama menjabat sebagai Bupati Sidoarjo, SAIFUL ILAH hanya pernah menerima sekali yaitu tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp 2.252.500,-

- Bahwa Dewas RSUD Sidoarjo masa jabatan 2018 – 2023, ketua adalah ACHMAD ZAINI yang sekarang menjabat Staf Ahli dan Saksi menjabat sebagai anggota Dewas RSUD.
- Bahwa sebagai anggota Dewas RSUD, Saksi mendapatkan honor Dewas. Jumlahnya berdasarkan pendapatan yang diterima oleh RSUD. Saat itu Dewas menerima sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terkait dengan 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Dewas RSUD 16/3/18” didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu”. Kemungkinan uang tersebut merupakan uang transport yang diberikan oleh manajemen RSUD pada saat rapat kerja dengan Bupati Sidoarjo.
- Bahwa terkait dengan Barang Bukti Nomor 1157, terdapat tulisan “Dewas RSUD
- Bahwa untuk panitia lelang bandeng ada SK nya setiap tahun yang ditandatangani oleh Bupati.
- Bahwa untuk dasar pembukaan rekening menggunakan SK pembentukan panitia lelang bandeng. Panitia lelang bandeng terdiri dari Seluruh Kepala Dinas.
- Bahwa untuk Ketua Panitia Lelang Bandeng adalah Wakil

Halaman 483 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati, Sekretarisnya Kepala Dinas Perikanan dan Saksi sebagai bendahara.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan perubahan dari panitia lelang bandeng menjadi Yayasan.
- Bahwa tidak ada ASN yang menjadi pengurus Yayasan Lelang Bandeng.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Saksi Nomor 50 yang dibacakan Penuntut Umum sebagai berikut :

a. Saya mengenali 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Januari 2018 s/d April 2018. Dokumen tersebut merupakan rekening koran Panitia Lelang Bandeng Tradisional periode bulan Januari 2018 s.d April 2018. Dalam dokumen tersebut terdapat uang masuk dan keluar terkait Lelang Bandeng. Saldo awal pada rekening tersebut adalah Rp 1.982.902.827,09 dan saldo akhir sebesar Rp 2.665.944.798,39.

b. Saya mengenali 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Juni 2018 s/d November 2018. Dokumen tersebut merupakan rekening koran Panitia Lelang Bandeng Tradisional periode bulan Januari 2018 s.d April 2018. Dalam dokumen tersebut terdapat uang masuk dan keluar terkait Lelang Bandeng. Saldo awal pada rekening tersebut adalah Rp 2.665.944.798,39 dan saldo akhir sebesar Rp 2.687.278.188,71.

c. Saya mengenali 1 (satu) bundel Buku Cek Bank Jatim No. DA 224401 s.d DA 224425. Cek tersebut merupakan cek yang berasal dari Rekening Panitia Lelang Bandeng Tradisional di Bank Jatim dengan nomor rekening 0261090031. Cek tersebut digunakan untuk pengeluaran dana Panitia Lelang Bandeng.

d. Saya mengenali 1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Nur Ahmad S tanggal 27-3-2017 tentang permintaan dana dukungan untuk kegiatan PC ansor Tgl 25 Maret 2017 dan Kegiatan PKB tanggal 27 maret 2017 di Sun City sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dokumen tersebut merupakan tulisan tangan Wakil Bupati Sidoarjo Sdr. NUR AHMAD SYAIFUDDIN (alm) yang merupakan Ketua Panitia Lelang Bandeng terkait permintaan bantuan kegiatan Anshor dan PKB. Seingat saya, waktu itu tidak ada proposal yang masuk dan langsung berupa perintah yang ditulis tangan oleh Sdr. NUR AHMAD SYAIFUDDIN. Selanjutnya, saya membuat cek untuk penarikan uang



- tersebut dan kemudian mencairkan cek nya. Saya kemudian memberikan uang tersebut ke Sdr. NUR AHMAD SYAIFUDDIN.
- e. Saya mengenali 1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Nur Ahmad S tanggal 12-4-2017 tentang permintaan pencairan dana sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kegiatan sosial keagamaan (pengamanan istighosah NU). Dokumen tersebut merupakan tulisan tangan Wakil Bupati Sidoarjo Sdr. NUR AHMAD SYAIFUDDIN (alm) yang merupakan Ketua Panitia Lelang Bandeng terkait permintaan bantuan kegiatan Istighosah NU. Seingat saya, waktu itu tidak ada proposal yang masuk dan langsung berupa perintah yang ditulis tangan oleh Sdr. NUR AHMAD SYAIFUDDIN. Selanjutnya, saya membuat cek untuk penarikan uang tersebut dan kemudian mencairkan cek nya. Saya kemudian memberikan uang tersebut ke Sdr. NUR AHMAD SYAIFUDDIN.
- f. Saya mengenali 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul "BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA LELANG BANDENG TRADISIONAL" tanggal 30 November 2016. Dokumen tersebut merupakan serah terima uang hasil lelang bandeng dari pengurus lama yang diketuai oleh Sdr. VINO RUDY MUNTIAWAN (alm) yang pada saat itu menjabat sebagai Sekda Kab. Sidoarjo ke pengurus baru yang diketuai oleh Sdr NUR AHMAD SYAIFUDDIN (alm) yang menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo.
- g. Saya mengenali 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul "Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Lelang Bandeng Kab. Sidoarjo" tanggal 20 Januari 2019. Dokumen tersebut merupakan laporan yang saya sampaikan kepada Ketua Panitia Lelang Bandeng Tradisional Kab. Sidoarjo terkait dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Lelang Bandeng Kab. Sidoarjo.
- h. Saya mengenali 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "BERITA ACARA SERAH TERIMA CEK REKENING GIRO DANA LELANG BANDENG TRADISIONAL KABUPATEN SIDOARJO" tanggal 27 Februari 2019. Dokumen tersebut merupakan serah terima uang hasil lelang bandeng dari pengurus lama yang diketuai oleh Sdr NUR AHMAD SYAIFUDDIN (Alm). yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo ke Sdr. SAIFUL ILAH yang menjabat sebagai Bupati Sidoarjo.
- i. Saya mengenali 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO



TAHUN 2012 s/d 2015". Dokumen tersebut merupakan rincian penerimaan dan pengeluaran dana lelang bandeng Kab. Sidoarjo dari tahun 2012 s.d 2015. Namun, dalam dokumen tersebut juga terdapat penerimaan dan pengeluaran pada awal tahun 2016.

j. Saya mengenali 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 1 DESEMBER 2016 – 20 JANUARI 2019" tanggal 20 Januari 2019. Dokumen tersebut merupakan rincian penerimaan dan pengeluaran dana lelang bandeng Kab. Sidoarjo mulai bulan Desember 2016 s.d 20 Januari 2019. Untuk periode Februari 2016 s.d November 2016 tidak ada penerimaan maupun pengeluaran dana lelang bandeng dan hanya pembayaran bunga bank ke rekening.

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menginisiasi kegiatan lelang bandeng mungkin Bupati.
- Bahwa setiap pengeluaran uang dari dana kegiatan lelang bandeng, semuanya Saksi buat catatannya.
- Bahwa untuk pengeluaran uang dari rekening menggunakan cek.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana hasil lelang bandeng di yayasan delta sejahtera sudah disetorkan ke rekening penampungan KPK.
- Bahwa OPD yang tidak mempunyai anggaran kegiatan dapat mengajukan bantuan dari dana panitia lelang bandeng, contoh : pengamanan kegiatan, dokumentasi, bantuan untuk panti asuhan, untuk yayasan, masjid yang diajukan oleh bagian kesra.
- Bahwa usulan diajukan untuk mendapatkan bantuan disetujui oleh Wakil Bupati saat itu.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Saksi Nomor 34 yang dibacakan Penuntut Umum sebagai berikut :

Dapat saya jelaskan sebagai berikut:

1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Maret 2016.

Adalah rekening Panitia lelang Bandeng Kab Sidoarjo bulan Maret 2016. Rekening tersebut dipegang oleh saya selaku Bendahara dan untuk yang berwenang dalam pengeluaran uang dalam rekening adalah saya

Halaman 486 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



selaku Bendahara dan Wakil Bupati selaku Ketua Panitia. Adapun mutase dalam rekening bulan Maret 2016 saldo rekening sebesar Rp. 1.853.010.499,18 kemudian uang masuk berupa bunga rekening sebesar Rp. 2.994.968.04 sehingga jumlah saldo Rp. 1.856.005.467,467. Saya lupa sejak kapan pembentukan panitia dan pembukaan rekening Panitia lelang Bandeng tersebut.

1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan November 2016.

Adalah rekening Panitia lelang Bandeng Kab Sidoarjo bulan November 2016. Adapun mutasi dalam rekening bulan November 2016 saldo rekening sebesar Rp. 1.576.765.902,65 kemudian transaksi uang masuk berupa bunga rekening sebesar Rp. 2.994.968.04 sehingga jumlah saldo Rp. 1.576.015.477,68

1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Desember 2016.

Adalah rekening Panitia lelang Bandeng Kab Sidoarjo bulan Desember 2016. Adapun mutasi dalam rekening bulan Desember 2016 saldo rekening sebesar Rp. 1.576.015.477,68. Selanjutnya terdapat transaksi sebagai berikut :

Uang masuk Rp. 2.116.052, 70 sebagai pembayaran bunga rekening

Uang masuk tanggal 1 Desember 2016 dari FEBRI DHARMA MANDIRI sebagai peserta lelang sebesar Rp. 3.000.000,00

Uang keluar tanggal 13 Desember 2016 Rp. 40.000.000,00 merupakan pencairan cek oleh sdr SUTARTI (saat itu staf di Dinas Pasar) sebagai biaya yang diajukan oleh seksi Pasar Murah.

Uang keluar tanggal 13 Desember 2016 Rp. 30.000.000,00 merupakan pencairan cek atas nama AKHMAD ERIS seingat saya sebagai pembayaran seksi keamanan oleh Satpol PP.

Uang keluar sebesar tanggal 13 Desember 2016 Rp. 133.700.000,00 merupakan pencairan cek oleh atas nama SIDIK PURNOMO saya lupa peruntukannya

Uang keluar tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 16,750.000,00 adalah pencairan cek oleh atas nama EVI RUPITASARI untuk biaya publikasi dan dokumentasi oleh Dinas Kominfo

Uang keluar tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 156.250.000,00 adalah pencairan cek oleh atas nama NANANG NAJMUDDIN untuk dana BANSOS dan ceramah agama penanggung jawab Bagian kesra Setda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang keluar tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 34.375.000,00 adalah pencairan cek yang dilakukan atas nama NANANG NAJMUDDIN untuk kepentingan biaya pembacaan DIBA

Uang keluar tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 15.350.000,00 adalah pencairan cek oleh MACHMUDI ALIE untuk biaya kesekretariatan.

Uang masuk tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,00 berupa setor tunai dari peserta lelang namun saya tidak mengetahui / lupa dari siapa setor tunai tersebut dilakukan

Uang masuk tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 2.700.000,00 adalah uang kelebihan / sisa dari seksi acara yang dikembalikan ke rekening Panitia lelang.

Uang masuk tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 120.800.000,00 dari atas nama HARYONO saya tidak mengetahui sumber uang tersebut

Uang keluar tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 42.500.000,00 merupakan pencairan cek oleh sdr. HARIYONO (seksi pelaksana / dari Dinas perikanan) adalah biaya untuk pembelian ikan / penyediaan Bandeng.

Sehingga saldo rekening sebesar Rp. 1.285.706.530,38

1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Januari 2017 s/d Desember 2017. Adalah rekening Panitia lelang Bandeng Kab Sidoarjo bulan Januari s/d Desember 2017. Adapun mutasi dalam rekening sebagai berikut :

Bulan Januari 2017

Uang masuk tanggal 1 Januari 2017 Rp. 1.804.664,55 adalah bunga rekening

Uang masuk tanggal 4 Januari 2017 Rp. 141.100.000,00 adalah hasil lelang bandeng yang dikumpulkan oleh sdr. SYAIFUL (saat itu staf di dinas pendapatan Daerah) pada saat acara lelang . selanjutnya disetorkan ke rekening Panitia lelang Bandeng

Uang masuk tanggal 10 Januari 2017 Rp. 4.000.000,00 transfer ATM saya tidak mengetahui penyetornya namun itu adalah pembayaran dari peserta lelang.

Februari 2017

Uang masuk tanggal 28 Februari 2017 Rp. 100.000.000,00 kiriman uang dari PT Makmur Berkah A. sebagai peserta lelang.

Maret 2017

Uang masuk tanggal 6 Maret 2017 Rp.

Halaman 488 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104.500.000,00 dengan keterangan set Hsl Lelang bandeng adalah seingat saya sebagai penerimaan pembayaran lelang bandeng secara tunai kemudian disetorkan ke rekening Panitia lelang

Uang masuk tanggal 8 Maret 2017 dari PT MUTIARA MASYHUR S Rp. 100.000.000,00 sebagai pembayaran lelang Bandeng

Uang masuk tanggal 14 Maret 2017 dari PT MUTIARA MASYHUR S Rp. 25.000.000,00 sebagai pembayaran lelang Bandeng

Tanggal 27 Maret 2017 pengeluaran Rp. 150.000.000,00 sebagai pencairan cek atas nama NOER ROCHMAWATI . pencairan cek tersebut saya lakukan atas permintaan dari ketua Panitia Lelang bandeng sdr. NUR AHMAD (Wakil Bupati) untuk kegiatan pimpinan Cabang Ansor tanggal 25 Maret 2017 dan kegiatan PKB tanggal 27 Maret 2017 di Sun City Sidoarjo.

April 2017

Uang keluar tanggal 18 april 2017 Rp.

100.000.000,00 pencairan cek yang saya lakukan atas permintaan sdr. NUR AHMAD selaku wakil Bupati dan ketua Panitia Lelang tanggal 12 April 2017 untuk kegiatan Pengamanan istighosah NU .

Mei 2017

Uang keluar tanggal 2 Mei 2017 Rp. 45.000.000,00 adalah pencairan cek yang saya lakukan untuk pembayaran kegiatan Pasmar , Muslimah dan Fatayah NU

Uang keluar tanggal 30 Mei 2017 Rp. 16.500.000,- adalah pencairan cek yang dilakukan oleh sdr. TETTY (staf saya) untuk kepentingan pemberian bantuan musibah tenggelamnya perahu tambang

Juni 2017 tidak ada transaksi

Juli 2017 tidak ada transaski

Agustus 2017 tidak ada transaksi

September 2017 tidak ada transaksi

Oktober 2017

Uang masuk tanggal 19 Oktober 2017 Rp. 80.500.000,- dengan keterangan set Lelang bandeng seingat saya sebagai setoran uang lelang bandeng yang diterima secara tunai dan kemudian disetorkan ke rekening Panitia Lelang bandeng

November 2017

Uang masuk tanggal 19 Oktober 2017 Rp. 25.000.000,00 dengan keterangan set Lelang bandeng BPBD seingat saya sebagai setoran uang lelang bandeng yang diterima secara tunai melalu BPBD dan kemudian disetorkan ke rekening Panitia Lelang bandeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017

Uang masuk tanggal 5 Desember 2017 Rp. 500.000,- ket pemindahbukuan

Uang masuk tanggal 6 Desember 2017 Rp. 5.000.000,00 dari ST WULAN PASREPAN

Uang masuk tanggal 6 Desember 2017 Rp. 15.000.000,00 dari TOMY TJIWI KIMIA

Uang masuk tanggal 6 Desember 2017 Rp. 5.000.000,00 dari ELODA MITRA

Uang masuk tanggal 6 Desember 2017 Rp. 10.000.000,00 dari NABILAH

Uang Masuk Rp. 1.500.000,- tanggal 6 Desember 2017 (2 kali) dengan Keterangan Dest only

Uang masuk tanggal 11 Desember 2017 Rp. 10.000.000,00 dari Bpk ARKA

Uang masuk tanggal 11 Desember 2017 Rp. 4.400.000,00 dari MKKS SMP NEGERI

Uang masuk tanggal 11 Desember 2017 Rp. 50.000.000,00 dari SEKAR LAUT (pabrik kerupuk)

Uang masuk tanggal 13 Desember 2017 Rp. 50.000.000,00 dari sekar laut

Uang keluar tanggal 15 Desember 2017 Rp. 94.825.000,00 dicairkan oleh sdr. MUNIB SAIFUL (Bag Kesra Setda) untuk pembayaran Bantuan sosial , pembacaan DIBA dan ceramah agama.

Uang keluar tanggal 15 Desember 2017 Rp. 25.000.000,00 dicairkan oleh sdr. BENI GUNANTAR (Kabag Protokol) untuk pembayaran kekurangan akomodasi artis.

Uang keluar tanggal 18 desember 2017 Rp. 23.000.000,00 dicairkan oleh sdr. HARYONO (Dinas perikanan) untuk pembayaran hadiah uang tunai dan stimulant biaya on the road (karena hadiah berupa sepeda motor)

Uang keluar tanggal 19 Desember 2017 Rp. 32.200.000,00 dicairkan oleh sdri SUKARTINI (Dinas Pariwisata) untuk pembayaran sound system , lantai tenda VIP dan tenda artis

Uang masuk tanggal 22 Desember 2017 Rp. 344.252.000,00 dari Galabumi Perkasa

Uang masuk tanggal 28 Desember 2017 Rp. 75.000.000,00 dari ABD MUNIF

Uang masuk partisipasi Dana lelang Bandeng tanggal 30 Desember 2017 Rp. 10.000.000,00 tidak diketahui pengirimnya.

Halaman 490 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Saksi Nomor 25 yang dibacakan Penuntut Umum sebagai berikut :

“Dana hasil penerimaan uang lelang bandeng disimpan pada Rekening Giro Bank Jatim No. Rek 0261090031 yang telah ditutup pada bulan Februari tahun 2019 dengan dana total senilai 2.712.678.188,71 (Dua milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh satu sen) untuk diserahkan dana tersebut dari Wakil Bupati Sidoarjo selaku Ketua Panitia Lelang Bandeng Tradisional kepada pihak kedua yaitu Bupati Sidoarjo dengan dibentuknya Yayasan Delta Sejahtera Sidoarjo pada tanggal 27 Februari 2019.”

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
358	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Maret 2016.
359	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan November 2016.
360	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Desember 2016.
361	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Januari 2017 s/d Desember 2017.
362	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Januari 2018 s/d April 2018.
363	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Juni 2018 s/d November 2018
364	1 (satu) bundel Buku Cek Bank Jatim No. DA 224401 s.d DA 224425
367	1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul “BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA LELANG BANDENG TRADISIONAL” tanggal 30 November 2016
368	1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul “Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Lelang Bandeng Kab. Sidoarjo” tanggal 20 Januari 2019.
369	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul “BERITA ACARA SERAH TERIMA CEK REKENING GIRO DANA LELANG BANDENG TRADISIONAL KABUPATEN SIDOARJO” tanggal 27 Februari 2019.
370	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul “RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 s/d 2015”..
371	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul “LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 1 DESEMBER 2016 – 20 JANUARI 2019” tanggal 20 Januari 2019
1028	1 (satu) lembar fotokopi Setoran/Deposit Bank Muamalat ke rekening 3690014868 atas nama AL IMAN ANTARA YYS Penyetor an. FIRMAN tanggal 12/04/2019 sejumlah Rp 100.000.000,-.

- Bahwa Bupati (Terdakwa) tidak pernah menjadi Ketua lelang bandeng.
- Bahwa proposal yang diajukan dan menggunakan dana lelang

Halaman 491 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandeng persetujuannya dari Wakil Bupati.

- Bahwa spesimen untuk pengeluaran dana lelang bandeng di rekening adalah Saksi (bendahara) dan Wakil Bupati (ketua lelang bandeng).
- Bahwa HGB yang dikelola oleh sun city berakhir sekitar tahun 2030 dan sun city mendapatkan hak pengelolaan aset pmda sebelum Terdakwa menjabat.
- Bahwa selama Saksi menjabat Kepala BPKAD, Terdakwa tidak pernah meminta dan menyuruh Saksi menyiapkan uang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan sesuatu untuk pelaksanaan proyek-proyek.
- Bahwa kewenangan berada di pengguna anggaran.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Kepala Dinas yang dicopot apabila tidak mengikuti paguyupan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui resikonya apabila Kepala Dinas menunggak pembayaran urunan paguyupan.
- Bahwa yang mengikuti lelang bandeng ada dari SKPD/OPD, Camat.
- Bahwa Saksi tidak pernah menghimpun dana-dana dari OPD atau camat untuk lelang bandeng.
- Bahwa untuk dana lelang bandeng yang terkumpul sejak tahun 2012 – 2019 berasal dari pengusaha, SKPD, forkopimda.
- Bahwa uang-uang hasil lelang bandeng yang terkumpul di panitia, esoknya setelah acara ditransfer ke rekening lelang bandeng.
- Bahwa jumlah dana hasil lelang bandeng berbeda-beda setiap pelaksanaannya. Biasanya terkumpul sekitar satu miliaran untuk satu kali kegiatan lelang bandeng.
- Bahwa awalnya rekening penampungan hasil lelang bandeng adalah rekening panitia lelang bandeng.
- Bahwa penggunaan dana hasil lelang bandeng berasal dari usulan OPD dan diluar dari yang telah dianggarkan dalam APBD.
- Bahwa OPD mengajukan permohonan kepada Wakil Bupati selaku Ketua Panitia Lelang Bandeng untuk kegiatan bantuan sosial nanti disetujui oleh Wakil Bupati dan

Halaman 492 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan oleh OPD.

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan yang berasal dari BPKAD untuk penggunaan dana lelang bandeng.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, OPD yang pernah mengajukan penggunaan lelang bandeng adalah Bagian Sosial Setda, Satpol PP.
- Bahwa pelaksanaan lelang bandeng tidak dilanjutkan lagi oleh Bupati sekarang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada peranan Bupati dalam penggunaan dana lelang bandeng.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi ikhlas atas pemberian uang kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

24. Saksi **ATOK IRAWAN**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Apa yang Saksi sampaikan dalam BAP sudah benar semua dan Saksi memberikan keterangan tanpa paksaan. Setelah pemeriksaan selesai, Saksi membacanya kembali dan kemudian memparaf dan menandatangani.
- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sejak tanggal 7 November 2023, Saksi menjabat sebagai Asisten administrasi Umum, Setda Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa sejak 1 November 2013 sebagai Plt. Direktur RSUD Sidoarjo, sejak 17 Januari 2015 – September 2023 sebagai Direktur RSUD Sidoarjo.
- Bahwa tupoksi sebagai Direktur RSUD adalah untuk menjamin terlaksananya pelayanan rumah sakit sepenuhnya, mulai dari penunjang, layanan intinya, administrasi, dan melaksanakan visi dan misi Kabupaten Sidoarjo dalam pelayanan kesehatan.
- Bahwa yang memilih Saksi sebagai Direktur RSUD adalah Kepala Daerah (Bupati).

Halaman 493 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi ditunjuk sebagai Direktur RSUD tidak ada seleksi/lelang jabatan atau assesment.
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo pada saat peresmian gedung rumah sakit dan diberikan pada saat Terdakwa pulang.
- Bahwa sumber uang berasal dari gaji saksi.
- Bahwa seingat Saksi, terakhir kali Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan untuk sebelumnya sebesar Rp2,5 juta sampai Rp3 juta.
- Bahwa peresmian gedung rumah sakit pada tahun 2014 (gedung poliklinik eksekutif), tahun 2015 (gedung paviliun), tahun 2017 (gedung rawat inap Kelas III), tahun 2018 (gedung IGD), tahun 2019 gedung hemodialisis.
- Bahwa pelaksanaan peresmian setiap tanggal 30 Januari yang merupakan hari jadi kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat Menteri Kesehatan datang ke Kabuapten Sidoarjo tanggal 13 Desember 2019, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi juga memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada saat kegiatan rapat kerja yang merupakan honor Terdakwa.
- Bahwa honor tersebut sebagai honor memberikan sambutan dan membuka acara.
- Bahwa ada tanda terima dan LPJnya terkait dengan honor memberikan sambutan dan membuka acara. LPJnya akan diberikan kemudian oleh Terdakwa ke persidangan.
- Bahwa rapat kerja dewan pengawas mulai tahun 2014 dilaksanakan 1 kali setahun, tahun berikutnya sebanyak 2 kali setahun dan tahun 2019 sebanyak 1 kali setahun.
- Bahwa anggaran rapat kerja dewan pengawas terdapat dalam Dipa BLUD.
- Bahwa kegiatan pembangunan gedung di RSUD dilaksanakan setiap tahunnya.
- Bahwa Saksi mengenal GAGAH EKO WIBOWO.
- Bahwa GAGAH EKO WIBOWO dengan konsorsium melaksanakan pembangunan gedung hemodialisis,

Halaman 494 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pembangunan gedung parkir dari dana APBD.

- Bahwa Terdakwa pernah meminta nomor GAGAH EKO WIBOWO kepada saksi. Bahwa Terdakwa pernah menelpon GAGAH EKO WIBOWO namun yang menjawab orang lain kemudian Terdakwa meminta nomornya kepada saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan paguyupan Kepala SKPD. Saksi juga ikut menyumbang, seingat Saksi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setahu Saksi, uang urunan paguyupan Kepala SKPD digunakan untuk tali asih perpisahan kepala SKPD, kegiatan karoeke hari jumat siang di Kantor belakang Bupati, pembelian hadiah untuk ulang tahun Bupati, Wakil Bupati.
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam perayaan ulang tahun Terdakwa pada saat menjabat sebagai Bupati.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan hadiah ulang tahun sendiri kepada Terdakwa, hadiah ulang tahun berasal dari urunan paguyupan Kepala SKPD.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hadiah apa yang diberikan dari paguyupan Kepala SKPD.
- Bahwa Saksi membenarkan transkrip percakapan Saksi dengan Terdakwa yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum .
- Bahwa terkait dengan kegiatan lelang bandeng, pelaksanaannya pada malam hari.
- Bahwa Saksi pernah datang dalam kegiatan lelang bandeng.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan lelang bandeng untuk menggalang dana yang digunakan untuk kegiatan bencana, sosial.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang dalam bentuk mata uang asing dalam paper bag RSUD kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat peresmian gedung hemodialisis, seluruh undangan mendapatkan paper bag.
- Bahwa Saksi mengundang Kepala OPD, internal rumah sakit, pelaksana, perencana, pengawas dalam kegiatan peresmian gedung hemodialisis.
- Bahwa GAGAH EKO WIBOWO juga hadir saat peresmian gedung hemodialisis.
- Bahwa pemberian uang kepada Bupati merupakan kebiasaan

Halaman 495 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi ikuti dari Direktur sebelum saksi.

- Bahwa uang untuk Bupati (Terdakwa) diserahkan pada saat Terdakwa sudah masuk ke dalam mobil dan yang menyerahkan adalah staf saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, saat Terdakwa meminta nomor hp GAGAH EKO WIBOWO, GAGAH EKO WIBOWO sedang berada di eropa.
- Bahwa paket pekerjaan tahun 2018 RSUD Sidoarjo adalah
 - a. Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo menggunakan PT CIPTA ANEKA SOLUSI – PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING, KSO.
 - b. Paket Pekerjaan Konstruksi: RENOVASI GEDUNG BEDAH SENTRAL, menggunakan PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK.
 - c. Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
- Bahwa paket pekerjaan tahun 2019 RSUD Sidoarjo adalah paket pekerjaan pembangunan gedung parkir.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan, Saksi bukan sebagai PPK namun sebagai PA (pengguna anggaran).
- Bahwa yang menjabat sebagai PPK adalah MADE HERISON (Kasi Rumah Tangga).
- Bahwa Saksi pernah pergi ke luar negeri dan pernah menukarkan uang dalam bentuk US dolar. Jumlah uang yang ditukarkan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan digunakan untuk keperluan Saksi ke luar negeri tersebut.
- Bahwa saat peresmian gedung hemodialisis, Bupati (Terdakwa) pernah berkomunikasi dengan GAGAH EKO WIBOWO dimana Bupati pernah menyampaikan ingin memperbaiki rumah.
- Bahwa Peresmian gedung hemodialisis pada 31 Januari 2019.
- Bahwa yang diundang dalam peresmian sekitar 300 orang dan tidak ada tempat duduk prioritas.
- Bahwa GAGAH EKO WIBOWO pernah mengajak Saksi untuk bertemu dengan Bupati (Terdakwa) namun Saksi tidak mau.

Halaman 496 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 15 tanggal 17 Maret 2022 yang dibacakan Penuntut Umum sebagai berikut :
Namun pada saat saya sedang melakukan cek fisik progress pembangunan Gedung Hemodialisis RSUD Sidoarjo bersama TP4D, Sdr. GAGAH EKO WIBOWO pernah menyampaikan kepada saya bahwa rencananya untuk menghadap Sdr. SAIFUL ILAH untuk bersilahturahmi dan mengajak saya untuk menemaninya. Atas ajakan Sdr. GAGAH EKO WIBOWO tersebut saya menolaknya. Walaupun Sdr. GAGAH EKO WIBOWO hanya menyampaikan tujuannya menghadap Sdr. SAIFUL ILAH hanya untuk bersilahturahmi, namun dari gelagatnya saya menduga bahwa tujuan lainnya adalah Sdr. GAGAH EKO WIBOWO bermaksud memberikan uang atau hadiah terima kasih kepada Sdr. SAIFUL ILAH, sehingga saya menolak untuk mendampinginya.
- Bahwa Saksi baru ingat pada saat Terdakwa menghubungi Saksi meminta nomor handphone GAGAH EKO WIBOWO, GAGAH EKO WIBOWO sedang di luar negeri. Luar Negerinya dimana apakah di Eropa, Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 1206 melalui monitor .
- Bahwa saat penyidikan diperlihatkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut bukan berasal dari saksi.
- Bahwa semua yang hadir mendapatkan *goody bag* termasuk GAGAH EKO WIBOWO yang berisi snack dan minuman.
- Bahwa untuk setiap lebaran, Saksi memberikan parcel, bingkisan berupa batik kepada Terdakwa. Harga batik yang Saksi berikan sekitar Rp600 ribu – Rp800 ribu.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penyelenggara negara tidak boleh menerima parcel.
- Bahwa RSUD sebagai badan layanan umum (BLU) mempunyai pendapatan dimana tahun 2022 sekitar Rp415 miliar.
- Bahwa untuk pembangunan gedung parkir menggunakan dana dari APBD.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Nomor 44 sebagai berikut :

Sumber anggaran yang digunakan untuk pekerjaan Di RSUD Kab. Sidoarjo Adalah Sebagai Berikut:

Pembangunan Gedung Haemodialisa (Hd) Tahap I RSUD Sidoarjo bersumber dari anggaran BLUD.

Lanjutan Pembangunan Gedung Hd Tahap II bersumber

Halaman 497 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anggaran BLUD.

Pembangunan Gedung Parkir bersumber dari APBD.

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo berasal dari DAK.

Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo bersumber dari anggaran BLUD.

Renovasi Gedung Bedah Sentral bersumber dari DAK

Pembangunan Gedung IBS Tahap II berasal dari anggaran BLUD.

- Bahwa untuk pembangunan gedung RSUD Saksi melaporkannya kepada Bupati (Terdakwa) dan Saksi diberikan kewenangan penuh untuk melakukan pembangunan tersebut.
- Bahwa sebagai Direktur RSUD, Saksi mempunyai penghasilan sekitar Rp70 jutaan.
- Bahwa saat rekrutmen pegawai, Bupati (Terdakwa) pernah menitipkan kepada Saksi dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dari 3 (tiga) orang ada 2 (dua) orang yang nilainya tidak sesuai dengan persyaratan. Bagi Terdakwa tidak apa-apa, yang terbaik yang kita terima.
- Bahwa Saksi pernah memberikan barang berupa kursi antik kepada YUSUF ATEH atas perintah Terdakwa dengan harga kursi tersebut sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi juga pernah mengirim tim dokter ke rumah Terdakwa terkait dengan fisioterapi ibunya Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Saksi Nomor 29 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Ya, ada beberapa keterangan yang ingin saya ubah atau tambahkan dalam BAP saya sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Jawaban saya pada pertanyaan BAP Nomor 11 saya ubah seluruhnya, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

11. Bahwa saya selaku Direktur RSUD Sidoarjo beberapa kali memberikan uang kepada SAIFUL ILAH, antara lain yaitu:

Pada setiap rapat kerja RSUD Sidoarjo yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun (bulan Maret dan Oktober). Teknis pemberiannya biasaya saya yang menyiapkan uang tersebut dan menitipkannya kepada panitia acara raker untuk disampaikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH. -----

*Pada saat peresmian gedung baru di RSUD Sidoarjo, **selama saya menjabat sudah 4 kali peresmian gedung, jumlah pemberian tersebut masing-masing sekitar Rp3 juta s.d Rp5 juta.** -----*

Halaman 498 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua pemberian yang masih saya ingat, yaitu: -----

Pemberian uang kepada Sdr. SAIFUL ILAH sebesar **Rp5 juta** pada **tanggal 31 Januari 2019** ketika acara peresmian Gedung Hemodialisis, Instalasi Bedah & Public Service Center PSC 119 RSUD Kab. Sidoarjo oleh Bupati Sidoarjo SAIFUL ILAH. Uang tersebut diserahkan oleh staf saya kepada Sdr. SAIFUL ILAH pada saat Sdr. SAIFUL ILAH akan meninggalkan RSUD. --

Pemberian uang terakhir saya kepada Sdr. SAIFUL ILAH yaitu sebesar **Rp5 juta** pada tanggal **13 Desember 2019**. Pemberian tersebut pada saat selesai kunjungan Menteri Kesehatan ke RSUD Sidoarjo. Uang tersebut diserahkan oleh staf saya pada saat Sdr. SAIFUL ILAH memasuki mobil untuk meninggalkan RSUD Sidoarjo.

Uang yang saya berikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH tersebut merupakan uang pribadi saya yang saya peroleh dari honor jasa pelayanan medis yang saya terima setiap bulan sekali dengan yang besaran yang variatif (sekitar Rp20 juta s.d Rp30 juta per bulannya). Penerimaan honor tersebut tercatat dalam sistem keuangan RSUD Sidoarjo.

Namun untuk pemberian kepada Sdr. SAIFUL ILAH tidak tercatat karena merupakan uang pribadi saya.

Pemberian uang dari Direktur RSUD kepada Bupati tersebut merupakan tradisi dari Direktur RSUD sebelumnya dan saya hanya meneruskan tradisi tersebut.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
535	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: PEMBANGUNAN GEDUNG HAEMODIALISA (HD) Tahap I RSUD SIDOARJO Nomor: 027/4332/404.6.7/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Penyedia: PT ARDI TEKINDO PERKASA.
536	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/VIII.35/438.6.7/2018 tanggal 23 Agustus 2018 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
537	1 (satu) bundel fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.96/438.6.7/2018 tanggal 10 Desember 2018, Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
538	3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Ke-2 Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.136/438.6.7/2018 tanggal 22 Desember 2018, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
539	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan, Paket Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR Nomor: 027/VII.223/438.6.7/2019 tanggal 30 Juli 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO.
540	3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.208/438.6.7/2019 tanggal 17 Desember 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO.
597	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo Nomor: 027/3654/404.6.7/2017 tanggal 17 Juli 2017, Penyedia: PT SARANA DWI MAKMUR - PT GENTAYU CAKRA WIBOWO - PT ARDI TEKINDO PERKASA, KSO.
598	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo Nomor: 027/VII.16/438.6.7/2018 tanggal 02 Juli 2018, Penyedia: PT CIPTA ANEKA SOLUSI - PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING, KSO.

Halaman 499 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 499



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

599	1 (satu) bundel fotokopi SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor: 027/VII.31/438.6.7/2018 tanggal 17 Juli 2018, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: RENOVASI GEDUNG BEDAH SENTRAL, Penyedia: PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK.
600	1 (satu) bundel fotokopi SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor: 027/V.74/438.6.7/2019 tanggal 20 Mei 2019, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: PEMBANGUNAN GEDUNG IBS TAHAP II, Penyedia: PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK.
719	4 (empat) lembar print out dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
720	2 (dua) lembar print out dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
721	3 (tiga) lembar print out dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
722	1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/XII.208/438.6.7/2019 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung Parkir pelaksana PT Gentayu Cakra Wibowo.
723	1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/IX.437/438.6.7/2018 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo pelaksana PT Cipta Aneka Solusi – PT Jaya Semanggi Enjiniring ,KSO.
724	1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/VI.400/438.6.7/2019 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung IBS Tahap II pelaksana PT Cipta Karya Multi Teknik.
1094	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Rumah Sakit Umum Daerah yang didalamnya terdapat uang sejumlah. Rp. 5.000.000,- (lima juta) yang terdiri dari 50(lima puluh) lembar pecahan seratus ribuan
1157	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Dewas RSUD 16/3/18”didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu
1206	1 (satu) buah tas tenteng berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD

- Bahwa Saksi berasal dari Sidoarjo.
- Bahwa saat Saksi masih kecil sudah ada kegiatan lelang bandeng saat maulidan.
- Bahwa lelang bandeng merupakan tradisi dari Sidoarjo dan Saksi tidak mengetahui teknis kegiatan lelang bandeng.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta-minta barang atau sesuatu kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi terkait dengan pembangunan dan pengelolaan di RSUD Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan semuanya kepada Dewan Pengawas untuk mengawasi manajemen RSUD.
- Bahwa untuk paket pekerjaan konstruksi semua di lelang sejak dari perencanaan, pekerjaan fisiknya dan pengawasan.
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan laporan dari PPK terkait siapa yang melaksanakan paket pekerjaan konstruksi dan Saksi melaksanakan monev pekerjaan tersebut.
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa untuk memenangkan

Halaman 500 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perusahaan.

- Bahwa untuk uang yang diserahkan kepada Terdakwa setelah rapat kerja, yang menyerahkan adalah panitia. Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemberiannya namun Saksi pernah melihat panitia menyerahkan map kepada Terdakwa.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan :

- Bahwa Saksi ikhlas atas pemberian uang kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

25. Saksi **SRI WITARSIH**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. Saksi memberikan keterangan tanpa paksaan.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan kepada penyidik KPK dan dibuatkan BAP-nya sebanyak 5 kali.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Wakil Bupati Sidoarjo sejak tahun 2000.
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi Wakil Bupati, Saksi masih menjadi staf pada bagian Kepegawaian.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Pengembangan pada BKD Sidoarjo (2005-2008), Kabid Tenaga Pendidik dan Pendidikan Dinas Pendidikan Sidoarjo (2006-2009), Kepala BKD Sidoarjo (2009-2019), Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (2019 sampai pensiun pada Januari 2022).
- Tugas pokok Saksi sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Sidoarjo adalah:
 - Membantu Sekda dalam hal koordinasi tugas-tugas dibawah Asisten III.
 - Memfasilitasi dalam hal perumusan kebijakan.
 - Membantu fasilitasi dalam hal evaluasi dan monitoring
- Selaku Asisten III Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah, Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. ACHMAD ZAINI selaku Sekda.
- Bahwa Saksi ingat terkait dengan pemberian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa pada bulan Desember 2019. Saat itu Terdakwa ikut dalam wawancara calon pejabat eselon 2 yang dilaksanakan oleh panitia seleksi. Terdakwa pada saat itu mewawancarai 3 calon

Halaman 501 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat eselon 2.

- Bahwa sumber dana untuk pemberian uang kepada Terdakwa tersebut berasal dari uang honor Saksi bersama dengan Sekretaris Daerah (ACHMAD ZAINI).
- Bahwa setelah kegiatan panel tersebut, Saksi menanyakan kepada Kepala BKD apakah Terdakwa mendapatkan honor dan dijawab tidak mendapatkan honor. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Sekretaris Daerah, bagaimana kalau kita sisihkan honor kita untuk Terdakwa. Pada saat itu Saksi dan ACHMAD ZAINI mengumpulkan uang masing-masing Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa honor Saksi sebagai panel JPT sebesar Rp22.000.000,00 (*dua puluh dua juta rupiah*).
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut dari honor BKD karena kalau Saksi katakan dari Saksi takutnya Terdakwa tidak mau menerima.
- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) Saksi masukkan ke dalam amplop coklat merk executive air mail.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) di Pendopo Rumah Dinas.
- Bahwa selain pernah menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), Saksi juga pernah ikut menyumbang untuk kegiatan ulang tahun Terdakwa melalui forum OPD.
- Bahwa forum OPD seingat Saksi dibentuk pada tahun 2014.
- Bahwa urunan untuk Kabag, Camat sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*), Kepala OPD (*eselon 2 tidak termasuk asisten*) sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 41 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Dapat saya jelaskan tidak ada inisiator dalam pembentukan Paguyuban Ka.SKPD Kabupaten Sidoarjo karena awalnya ini adalah kesepakatan bersama antara seluruh Eselon 2 minus Sekda dan Asisten (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala

Halaman 502 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Bagian, Direktur RSUD dan Sekwan) serta seluruh perwakilan Camat dan Kepala Bagian yang hadir acara Coffee Morning pada bulan April tahun 2013

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 42 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

*Dapat saya jelaskan berdasarkan kesepakatan bersama juga bahwa nilai urunan seluruh Eselon 2 (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Direktur RSUD dan Sekwan) minus Sekda dan Asisten yang berjumlah +/- 20 orang adalah sebesar Rp.150.000,- /Bulan dan nilai urunan untuk para 18 Orang Camat dan 10 Kepala Bagian yang berjumlah 28 orang adalah sebesar Rp.100.000,- /Bulan. Sehingga apabila semua terkumpul berjumlah Rp.5.800.000,- /Bulan dan dalam setahun bisa terkumpul sebesar Rp.69.600.000,-
Bahwa jumlah tersebut apabila semuanya lancar dalam pembayarannya.*

- Bahwa untuk penampungan urunan dibuatkan rekeningnya. Bendaharanya adalah HANDAYANI dan MEDI.
- Bahwa dalam pembetulan pengurus paguyupan Ka. SKPD tidak ada surat keputusannya.
- Bahwa pembentukan pengurusnya hanya kesepakatan-kesepakatan dari seluruh eselon 2.
- Bahwa penggunaan uang urunan paguyupan Ka. SKPD digunakan untuk kegiatan nyanyi-nyanyi di belakang pendopo, untuk acara ulang tahun Bupati setiap tahunnya.
- Bahwa kado ulang tahun yang pernah diberikan untuk Bupati (Terdakwa) adalah batik, emas. Tergantung kondisi keuangan paguyupan.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 11 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Saya mengenali:

1 (satu) buah kotak/box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016.

1 (satu) buah kotak/box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari:

1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857.

1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050.

Barang-barang tersebut adalah hadiah ulang tahun untuk Sdr. SAIFUL ILAH. Saya lupa siapa yang membeli emas tersebut, namun sumber uang pembelian emas tersebut adalah urunan dari kepala OPD di Sidoarjo. Seingat saya, pemberian emas tersebut pada saat Sdr. VINO (almarhum) masih menjadi Sekda Sidoarjo

- Bahwa yang menyerahkan hadiah ulang tahun kepada Terdakwa atas nama Paguyupan Ka. SKPD adalah Sekretaris Daerah (Sekda). Sejak tahun 2013 ada sekda VINO,

Halaman 503 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



ACHMAD ZAINI.

- Bahwa Saksi yang ditunjuk sebagai Ketua Paguyupan Ka. SKPD pada saat pembentukan Paguyupan.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi uang secara pribadi kepada Terdakwa kemudian ditolak oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberi uang kepada Terdakwa selain dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) merupakan urunan bersama dengan ACHMAD ZAINI pada Desember 2019 sedangkan Saksi memberikan uang secara pribadi kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada Juni 2016, awal Ramadhan.
- Bahwa yang menjadi baperjakat adalah Ketua : Sekda, Sekretaris : Kepala BKD, Anggotanya : Asisten III, Kepala Inspektorat.
- Bahwa dalam pansel tahun 2019 terdiri dari Sekda, Saksi (Asisten III) dan akademisi sehingga yang urunan untuk Terdakwa adalah Saksi bersama Sekda (ACHMAD ZAINI).
- Bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan pengurus paguyupan lainnya membeli hadiah ulang tahun untuk Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan hadiah ulang tahun untuk Terdakwa berupa emas gram yaitu emas seberat 50 gram dan 2 (dua) buah emas masing-masing seberat 25 gram.
- Bahwa emas untuk ulang tahun Terdakwa tersebut dibeli di Pegadaian.
- Bahwa calon-calon yang mengikuti seleksi pejabat eselon II tidak dimintai biaya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi, untuk peserta seleksi dimintai biaya atau uang oleh Terdakwa.
- Bahwa yang Saksi pahami pada saat Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, Terdakwa bertanya apakah uang ini dari peserta adalah uang yang berasal dari peserta seleksi dan saat itu Saksi jawan bukan pak, ini honor dari BKD.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan :

Halaman 504 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikhlas memberikan uang urunan bersama dengan ACHMAD ZAINI sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
71	1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan, halaman pertama tertanggal 6-06
629	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0262944875 an. Paguyupan Ka.SKPD periode: 10 April 2013 s.d 27 Desember 2020.
1101	1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan "BKD 15 jt" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu
1240	1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
1241	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">a. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857b. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

26. Saksi **ACHMAD ZAINI**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. Saksi memberikan keterangan tanpa paksaan.
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah :
 - Sekretaris Diknas Kab. Sidoarjo (2007-2010).
 - Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo (2010-2012).
 - Kepala BAPPEDA Kab. Sidoarjo (2017-2018).
 - Kepala DPMTSP Kab. Sidoarjo (2014-2017).
 - Kepala BPBD Kab. Sidoarjo (2012-2014).
 - Sekretaris Daerah Kab. Sidoarjo (2018-2022)
 - Staf Ahli
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 6 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Tugas saya selaku Sekretaris Daerah adalah memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekda memiliki fungsi:

Halaman 505 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkoordinasian penyusunan program perangkat daerah dan menyusun program sekretariat daerah.

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, asisten dan bagian.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, asisten dan bagian.

Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan.

Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Saya bertanggung jawab kepada Bupati Sidoarjo. Adapun struktur jabatan Sekretariat Daerah, yaitu:

Sekretaris : ACHMAD ZAINI (saya sendiri). -----

Daerah

Asisten I : Sdr. AINURAHMAN. -----

Bagian Umum. -----

Bagian Kesejahteraan Masyarakat. -----

Bagian Hukum. -----

Asisten II : Sdr. BENNY AIRLANGGA. -----

Bagian Perekonomian. -----

Bagian Administrasi Pembangunan. -----

Bagian Pengadaan Barang Jasa. -----

Asisten III : Sdri. SRI WITARSIH. -----

Bagian Organisasi. -----

Bagian Umum. -----

Bagian Rumah Tangga dan Protokoler. -----

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan kado ulang tahun untuk Terdakwa atas nama paguyupan Ka. SKPD pada saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda).
- Bahwa Saksi hanya menyerahkannya sebanyak 1 kali pada tahun 2019.
- Bahwa deltras FC merupakan organisasi sepak bola yang dibeli oleh Pak WIN HENDARSO dan Pak SAIFUL (Terdakwa) tapi tidak tercatat di aset Pemda, kemudian karena berlagu di divisi utama dibiayai oleh APBD Sidoarjo. Kemudian ada larangan dari Pemerintah tidak boleh membiayai klub sepakbola sehingga tidak lagi dibiayai APBD.
- Bahwa untuk lelang bandeng seingat Saksi atas kesepakatan Kepala OPD menyumbang masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 10 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Saya pernah memberikan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- kepada Sdr. SAIFUL ILAH melalui Sdri. SRI WITARSIH. Penjelasaannya adalah sebagai berikut:

Halaman 506 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama bulan November-Desember 2019, dilakukan proses pemilihan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) untuk pejabat eselon yang diproyeksikan menjadi kepala OPD di Kabupaten Sidoarjo. Panitia seleksi proses tersebut dipimpin oleh saya sendiri (ACHMAD ZAINI), dengan anggota antara lain Sdri. SRI WITARSIH (Asisten III), Sdr. TAUFIK JATMIKO (Kepala Kantor Regional II BKN), Prof. SURYONO (akademisi UNAIR), dan Prof. SEGER (Akademisi UNAIR).

Terdapat 8 posisi Kepala OPD yang akan diisi oleh para kandidat.

Tahapan proses seleksi antara lain seleksi administrasi, penilaian kompetensi, kompetensi bidang dengan pembuatan makalah, paparan/presentasi makalah di panel, wawancara panel. Setelah itu, panel memilih 3 orang terbaik untuk setiap jabatan yang tersedia, sehingga jumlah kandidat yang dipilih adalah 24 orang.

Proses selanjutnya adalah Sdr. SAIFUL ILAH selaku Bupati memilih satu dari 3 orang kandidat untuk dipilih menjadi kepala OPD. Sebelum pemilihan tersebut, saya dan panitia seleksi sudah menjelaskan kepada Sdr. SAIFUL ILAH resume proses pemilihan dari awal hingga terpilihnya ketiga orang kandidat. Selain itu, saya juga menjelaskan scoring masing-masing kandidat serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setelah mendengar penjelasan saya, Sdr. SAIFUL ILAH meminta untuk melakukan interview untuk masing-masing kandidat. Selanjutnya, panitia seleksi menjadwalkan interview tersebut. Tugas panel JPT sebenarnya sudah selesai pada saat terpilih 3 orang calon terbaik untuk menjadi kepala OPD. Setelah itu, panel JPT menerima honor dari BKD Sidoarjo. Saya menerima sekitar Rp. 25 juta rupiah setelah dipotong pajak.

Proses wawancara 24 orang calon tersebut berlangsung selama 2 hari pada akhir Desember 2019. Atas permintaan Sdr. SAIFUL ILAH, proses wawancara berlangsung dari sehabis magrib hingga malam atau dini hari. Saya mendampingi Sdr. SAIFUL ILAH selama proses interview, tetapi yang melakukan interview hanya Sdr. SAIFUL ILAH.

Pada saat wawancara, saya bertanya kepada Sdr. RIDHO selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah apakah Sdr. SAIFUL ILAH menerima honor. Sdr. RIDHO menjawab bahwa Sdr. SAIFUL ILAH tidak menerima honor untuk seleksi JPT tersebut.

Di hari kedua interview, Sdri. SRI WITARSIH mengatakan bahwa Sdr. SAIFUL ILAH tidak mendapatkan honor untuk interview. Lalu Sdri. WRI WITARSIH mengusulkan kepada saya agar bisa urunan untuk memberikan honor kepada Sdr. SAIFUL ILAH, masing-masing Rp. 7.500.000,-. Saya menyetujui usul tersebut.

Setelah selesai interview, saya dan panitia seleksi melakukan rekap hasil interview dan membuat SK Penetapan Kandidat Terpilih. Beberapa hari kemudian, saya memberikan uang Rp. 7.500.000,- kepada Sdri. SRI WITARSIH untuk diberikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH sebagai uang honor.

Beberapa hari kemudian, saya dan Sdri. SRI WITARSIH bertemu dengan Sdr. SAIFUL ILAH untuk meminta tanda tangan Sdr. SAIFUL ILAH di rumah dinas. Setelah meminta tanda tangan, Sdri. SRI WITARSIH memberikan sebuah map kepada Sdr. SAIFUL ILAH yang berisi uang sebanyak Rp. 15.000.000,- yang merupakan hasil urunan saya dan Sdri. SRI WITARSIH. Tetapi saya tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Sdri. SRI WITARSIH maupun Sdr. SAIFUL ILAH.

- Bahwa Saksi sebagai Kepala DPMTSP sejak tahun 2014 sampai dengan 2017. Bahwa pengganti Saksi sebagai Kepala

Halaman 507 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPMTSP adalah Sekretaris DPMTSP sebagai Plt dan kemudian pejabat definitifnya ARI SURYONO.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 27 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Dapat saya jelaskan bahwa terkait dengan tugas wewenang saya selaku Kepala Dinas PMPTSP adalah melaksanakan proses perizinan investasi, pendirian usaha, ijin usaha . adapun kewenangan yang saya miliki dalam pengeluaran izin adalah dalam hal IMB, SIUP, TDP, dan proses izin lokasi dan persetujuan pemanfaatan ruang dalam hal investasi. Bahwa pada saat itu ada beberapa perizinan yang masih dilakukan oleh dinas terkait seperti Amdal di Dinas Lingkungan Hidup, Amdal Lalin di Dinas perhubungan, Sepadan Jalan , sungai, Banjir ada di Dinas PUBMSDA.

- Bahwa terkait dengan perijinan, seluruhnya masuk ke loket DPMTSP dengan berkas yang memenuhi syarat masuk ke front office dan kemudian diteliti oleh back office selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa ada dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMTSP dan ada perijinan yang ditandatangani oleh Bupati.
- Bahwa prinsipnya semua kewenangan berada pada Bupati, ada yang sudah didelegasikan dan ada yang tidak didelegasikan.
- Bahwa contoh kewenangan yang sudah didelegasikan oleh Bupati adalah IMB, SIUP, HO, TDP, sedangkan yang tidak didelegasikan adalah ijin lokasi, pemanfaatan ruang, site plan, amdal.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 28 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa saya tidak kenal dengan Sdr. JEFRI (PT Bumi Samudera Jedine / SIPOA GROUP), Sdri. CHRISTINA NATALIA alias TITA dan Sdr. BUDI SANTOSO (SIPOA GROUP)

Bahwa saya kenal dengan sdr. H. ANTO, saya kenal sejak tahun tahun 2014 di rumah Dinas Bupati Sidoarjo. Saya kenal dengan yang bersangkutan karena yang bersangkutan sering berkunjung ke rumah dinas Bupati. Saya tidak mengetahui apa pekerjaan HAJI ANTO.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 29 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Dapat saya jelaskan bahwa pada tahun 2015 PT Bumi Samudera Jedine / SIPOA GROUP) ada mengajukan pengurusan perizinan (izin Lokasi) terkait pembangunan apartemen Tambakoso Kec. Waru Kab Sidoarjo

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 30 yang

Halaman 508 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Dapat saya jelaskan bahwa pada tahun 2015 PT Bumi Samudera Jedine / SIPOA GROUP) ada mengajukan pengurusan perizinan (izin Lokasi) terkait pembangunan apartemen Tambakoso Kec. Waru Kab Sidoarjo namun saya lupa bagaimana proses perijinannya.

Bahwa yang saya ketahui bahwa proses pembangunan apartemen PT Bumi Samudera Jedine bermasalah (mangkrak) sehingga para konsumen menuntut pengembalian ganti rugi.

- Bahwa terkait dengan pembangunan apartemen oleh SIPOA Grup, foto Bupati (Terdakwa) pernah digunakan di baliho yang dipasang di lokasi pembangunan apartemen.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 31 yang

dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Dapat saya jelaskan bahwa pada tahun 2016 PT GM JAYA MANDIRI ada mengajukan pengurusan perizinan persetujuan Pemanfaatan Ruang Kegiatan perumahan terkait pembangunan perumahan Green Mansion Village di Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab Sidoarjo

Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 proses ijin mendirikan bangunan diproses saat itu saya sudah menjadi Sekda.

Bahwa seingat saya selain itu PT GM JAYA MANDIRI juga mengajukan proses perizinan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terkait pembangunan real estat " Perumahan Green Mansion Juanda New Cuty 1 dan 2 .

- Bahwa terkait dengan SUTOTO YACOBUS yang Saksi ketahui adalah pengusaha di bidang property. Ada proyek perumahan di Sidoarjo yaitu Proyek Citra Garden Sidoarjo.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 37 yang

dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan telepon hasil intercept KPK berupa Voice_call (incl. VoIP)_75167017_ 62811306687_01_03_2019_08_46_20 saya jelaskan sebagai berikut :

Yang melakukan pembicaraan dalam rekaman percakapan adalah saya (ACHMAD ZAINI) dengan sdr. SAIFUL ILAH (Bupati sidoarjo)

Yang dibicarakan adalah sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan bahwa hari itu tanggal 1 Maret 2019 sdr. SUTOTO YACOBUS (pengusaha property / Citra Land) akan menemui sdr. SAIFUL ILAH di Rumah dinas pukul 14.00 wib dan meminta saya agar kegiatan kunjungan menteri di Sidoarjo didampingi oleh Wakil Bupati. Selanjutnya sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan bahwa SUTOTO YACOBUS akan membicarakan masalah CITRA LAND .

Namun saya tidak mengerti apa maksud pertemuan dengan sdr. SUTOTO YACOBUS tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 44 yang

Halaman 509 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bupati Sidoarjo Nomor 591/7809/404.6.2/ 2016 tanggal 20 Desember 2016 kepada SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (Direktur PT GM JAYA MANDIRI) perihal Persetujuan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Perumahan yang ditandatangani SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo
Adalah persetujuan dari Bupati Sidoarjo terkait pemanfaatan ruang kegiatan perumahan yang sebelumnya diajukan oleh PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan perumahan yang berlokasi di Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab Sidoarjo seluas 6.669 m persegi yang selanjutnya dikemudian dalam IMB perumahan bernama GREEN MANSION VILLAGE. Bahwa dalam mengeluarkan persetujuan didasarkan pada :
 - a. Surat pengajuan dari pihak terkait
 - b. Kemudian dilakukan peninjauan lapangan oleh tim yang terdiri dari Dinas Perizinan, Dinas PUBMSDA, Dinas PUCKTR, Bappeda, Satpol PP, DLHK, Camat setempat. Dan dibuatkan Berita Acara Tinjau lapang
 - c. Hasil Peninjauan lapangan / tinjau lapang menjadi bahan rapat tim dengan pemohon sebagai pertimbangan untuk persetujuan permohonan. Selanjutnya hasil rapat dibuatkan Berita acara rapat tim sebagai dasar Bupati menerbitkan SK persetujuan pemanfaatan Ruang .
 - d. SK persetujuan ditandatangani oleh Bupati dan tidak bisa oleh Kepala ins karena belum bisa didelegasikan.
2. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 861 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan 43 Unit berlokasi di Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si
Adalah keputusan DMPTSP terkait Ijin Mendirikan Bangunan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk melaksanakan pembangunan perumahan GREEN MANSION VILLAGE sebanyak 43 unit rumah yang terletak di Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo. Ada beberapa persyaratan dan pertimbangan dalam penerbitan IMB :
 - a. Ada permohonan dari pemohon dalam hal ini PT GM Jaya Mandiri
 - b. Di lengkapi dengan site plan perumahan Green Mansion Village.

Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 45 yang

dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa 1 (satu) bundel dokumen perizinan PT GM JAYA MANDIRI terkait pembangunan real estate Green Mansion Juanda New City 1 dan 2 terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar print out Izin Lokasi system OSS atas Nama PT GM JAYA MANDIRI Nomor induk berusaha : 8120000941024 luas lahan 1000000 M2 Rencana kegiatan : Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa terbit tanggal 4 Oktober 2018
- b. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503 / 03/ 438.5.15/2018 tanggal 4 Oktober 2018 menyetujui Izin Lokasi atas nama PT GM Jaya Mandiri ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si.
- c. 3 (tiga) lembar copy dokumen Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 231 /9-35.15/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 atas nama SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (PT GM Jaya Mandiri) ditandatangani oleh Kepala Kantor pertanahan Kab. Sidoarjo Drs. DALU AGUNG DARMAWAN M.Si.

- d. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor : 660/33 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo
- e. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor : 660/35 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo
- f. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati sidoarjo Nomor : 188 / 691 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo
- g. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati sidoarjo Nomor : 188 / 692 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo
- h. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0595 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Rekomendasi Garis Sempadan Jaringan Irigasi ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.
- i. 3 (tiga) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 620 / 0484 / 438.5.3/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Jalan ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.

Halaman 511 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



j. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0594 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Informasi Data Peil Banjir ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.

k. 2 (dua) lembar site Plan pembangunan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 dan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2

Adalah dokumen perizinan yang diajukan oleh PT GM JAYA MANDIRI berupa ijin lokasi terkait kegiatan perumahan (diatas 1 Ha) yaitu pembangunan perumahan / real estate Green Mansion Juanda New City 1 dan Green Mansion Juanda New City 2 yang berlokasi di Jl. Banjarkemuning Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 32 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Dapat saya jelaskan bahwa Sepengetahuan saya selaku Sekretaris Daerah, penghasilan resmi yang diterima sdr. SAIFUL ILAH selaku Bupati sidoarjo adalah :

1. Gaji setiap bulan yang terdiri dari : Gaji Pokok PNS/ uang representasi , Tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras, total sebesar Rp. 6.234.900,00

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 60 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Saya kenal dengan sdr. SUDOMO selaku pemilik PT PT Santos Jaya Abadi yang memiliki Pabrik Kopi Kapal Api yang terletak di Kec. Taman Kab Sidoarjo.

Terkait dengan operasional perusahaan PT Santos Jaya Abadi pada saat saya menjabat selaku Kadis PMPTSP tahun 2014 -2016 harus mengurus perijinan (H0) dengan jangka waktu 3 tahun sekali . sepengetahuan saya tidak ada pengurusan ijin usaha baru atau pembangunan pabrik baru.

- Bahwa Saksi kenal dengan SUKIYANTO yang merupakan Ketua APINDO Kabupaten Sidoarjo. Seingat Saksi tidak ada SUKIYANTO melakukan pengurusan ijin selama Saksi menjadi Kepala DPMTSP.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 64 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa saya mengenal sdr. HENRY JOCOSITY GUNAWAN selaku Direktur PT Gala Bumi Perkasa yang bergerak di bidang pembangunan/ penjualan Pergudangan di Sidoarjo. Waktu saya menjabat selaku Kepala Dinas PMPTP sdr. HENRY JOCOSITY atau PT Gala Bumi perkasa sekitar tahun 2014 pernah mengurus perijinan (ijin Mendirikan Bangunan/ IMB) terkait pembangunan bangunan pergudangan di Desa Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo

- Bahwa Saksi tidak mengenal YUDO WINTOKO.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SOETARTO merupakan orang tua dari SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (Direktur PT GM JAYA MANDIRI).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penerimaan uang oleh

Halaman 512 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Terdakwa dari SOETARTO.

- Bahwa Saksi mengetahui BOY TAUFIK ARIFIN sebagai Direktur PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA, terkait dengan pembangunan Kahuripan Nirwana Village (KNV)
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 66 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa saya kenal dengan sdr. TRI SULOWATI alias CIN CIN selaku pengusaha properti dan pemilik Empire Village Surabaya. Sepengetahuan sdr. CINCIN juga mempunyai perusahaan bernama PT KIANI TIGA BERSAUDARA yang pada tahun 2014 melakukan kerjasama dengan Kepala Desa Sumpat Kec. Sidoarjo dalam pemanfaatan lahan / tanah kas desa, Desa Sumpat, Kec. Sidoarjo. saat itu, saya selaku Kadis Perijinan juga diundang dalam pembahasan kerjasama tersebut yang diadakan oleh bagian pemerintahan Setda. yang saya ketahui bahwa terkait dengan kesepakatan antara Desa dengan sdr. CINCIN selanjutnya memerlukan persetujuan dari Bupati. Namun saya tidak mengetahui kelanjutan prosesnya karena diurus oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang saat itu dijabat oleh sdr. IMRON (sudah pensiun).

Tapi yang saya ketahui faktanya bahwa kerjasama antara sdr. CINCIN dengan Desa Sumpat Kec. Sidoarjo adalah tanah tersebut akan dibangun pasar dengan keuntungan bagi hasil. Namun sepengetahuan saya bahwa proses pembangunan pasar tersebut belum terlaksana sampai saat ini karena ada masalah keluarga sdr. CIN CIN.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penerimaan uang oleh Terdakwa dari TRI SULOWATI alias CINCIN.
- Bahwa penerimaan uang dari pengusaha tidak diperbolehkan.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 76 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa saya kenal dengan sdr. MOCH TURINO JUNAEDI selaku seorang pengusaha di Sidoarjo (owner PT Indraco) yang mempunyai kerjasama dengan Pemda Sidoarjo sejak tahun 2004 terkait pembangunan Kawasan Sun City (mall, Hotel, kolam renang dan Ruko) yang dibangun di atas tanah milik Pemda dengan perjanjian dibangun dan dikelola oleh yang bersangkutan selama 30 tahun dengan kontribusi PAD ke kas daerah sebesar Rp. 150 Juta perbulan. Selanjutnya setelah pengelolaan selama 30 tahun, sesuai perjanjian seluruh asset bangunan kawasan Sun City diserahkan kepemilikannya kepada Pemda.

Bahwa selain itu sdr. MOCH TURINO JUNAEDI juga mempunyai pekerjaan lain di Kab. Sidoarjo yang saya ketahui melalui perijinan yang diajukan sebagai berikut :

1. PT Purnama Indo Investama terkait pembangunan Perumahan Mutiara City yang berlokasi di Jl. Desa Banjarebendo Desa Banjarebendo Kec. Sidoarjo.

Adapun perijinan yang diajukan / dikeluarkan adalah :

- a. Ijin lokasi nomor 188/1162/404.1.3.2/2015 tanggal 7 Desember 2015 memberikan ijin lokasi untuk keperluan Pembangunan perumahan an PT Purnama Indo Investama yang terletak di Desa Banjarebendo Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo
- b. Bahwa terkait perijinan lokasi diwajibkan untuk membuat dan memenuhi perijinan lain seperti Site Plan, IPAL, Ijin Lingkungan, rekom pemanfaatan jalan, Izin Peil Banjir, dokumen lalu lintas, Kajian Drainase, SIUP/NIB dan TDP.
- c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor : 160 Tahun 2021 terkait pembangunan 66 Unit rumah (Type 44/73 = 60 unit) dan Type



56P = 6 unit).atas nama pemohon WAHYUDI YUWONO. Yang ditandatangani oleh Kadis PMPTSP ARI SURYONO.

- d. Bahwa sepengetahuan saya sampai saat ini (tahun 2022) pembangunan kawasan Perumahan Mutiara City belum selesai pembangunannya.
2. PT INDO PURNAMA INVESTAMA (bergerak d bidang pembangunan ruko, pergudangan dan perdagangan jasa serta Depo Kontainer). Dengan ijin yang diajukan / dikeluarkan adalah :
 - a. Ijin lokasi nomor 188/843/404.1.3.2/2015 tanggal 7 September 2015 yang ditandatangani oleh Sdr SAIFUL ILAH selaku Bupati. Memberikan ijin lokasi untuk pembangunan ruko , pergudangan jasa, hotel dan Depo Kontainer an PT INDO PURNAMA INVESTAMA di Desa Wunut , Desa Pamotan dan Desa kesambi Kec. Porong Kab Sidoarjo (Kawasannya di berinama Sun City Biz)
 - b. Bahwa terkait perijinan lokasi diwajibkan untuk membuat dan memenuhi perijinan lain seperti Site Plan, IPAL, Ijin Lingkungan, rekam pemanfaaaatan jalan, Izin Peil Banjir, dokumen lalu lintas, Kajian Drainase, SIUP/NIB dan TDP.
 - c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor : 848 Tahun 2018 terkait pembangunan Gudang dan Ruko sebanyak 136 unit dan fasilitas lain di Jl. Raya Porong Desa Wunut atas nama pemohon DHUHR/ PERMATA. Yang ditandatangani oleh Kadis PMPTSP ARI SURYONO
 - d. Bahwa sepengetahuan saya sampai saat ini (tahun 2022) pembangunan kawasan Kawasan Sun City Biz belum selesai pembangunannya.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 79 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa saya tahu sdr SUDOMO MERGONOTO owner merk Kapal Api Yang lokasinya berada di Kec Taman Kab Sidoarjo dengan nama perusahaan PT Santos Jaya Abadi sejak tahun 1982. Selanjutnya yang saya ketahui berdasarkan data DMPTSP Kab Sidoarjo pada tahun 2018 ada pengembangan usaha / pabrik dari PT Santos Jaya Abadi dengan menggunakan nama PT Santos Premium Krimer mengajukan / dikeluarkan ijin IMB nomor 219 Tahun 2018 tanggal 7 Maret 2018 terkait pendirian tambahan Gudang / los kerja lantai 1,II , III, IV,V, VI an PT SANTOS PREMIUM KRIMER yang ditandatangani oleh Kadis PMPTSP Sdr ARI SURYONO.

- Bahwa Saksi mengetahui FARUK ADI NUGROHO (Direktur PT MINARAK BRANTAS GAS).
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan FARUK ADI NUGROHO
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 80 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Adapun berdasarkan data dari DMPTSP ijin yang diajukan / dikeluarkan untuk Lapindo Brantas Group adalah :

1. BP Migas lapindo Brantas mengajukan / dikeluarkan perijinan :
 - a. Izin Lokasi nomor 188/279/404.1.1.3/2004 untuk keperluan pembangunan pengeboran minyak dan gas bumi atas nama BP MIGAS / Lapindo Brantas
 - b. Izin IMB nomor 69 tahun 2006 tanggal 16 Februari 2006 untuk mendirikan pagar keliling sumur gas alam



- c. Izin IMB nomor 340 tahun 2013 tanggal 16 Februari 2006 untuk mendirikan pagar keliling sumur gas alam nama pemohon an. ANITA PARWITASARI ARIANTI yang ditandatangani oleh Kepala Badan PPT sdr JOKO SANTOSA.
2. PT Mutiara Masyhur Sejahtera mengajukan/ dikeluarkan perijinan:
 - a. Izin lokasi nomor 1042/404.1.1.2./2008 tanggal 10 Juni 2008 untuk pembangunan perumahan di Desa Su, mput dan Desa jati Kec. Sidoarjo dan desa Entalsewu Kec Buduran Kab Sidoarjo an PT Mutiara Masyhur Sejahtera .
 - b. IMB nomor 520 tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembangunan ruko kahuripan Square nama pemohon BOY TAUFIK ARIFIN di kawasan Kahuripan Nirwana Village yang ditandatangani oleh di tandatangan oleh REDDY KUSUMA selaku Plt Kadis PMPTSP
 - c. IMB nomor 549 tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 untuk pembangunan 45 unit rumah di Mora Monroe Grove Kav Komersial Kahuripan Nirwana dan shop House Kahuripan Galeri di Perumahan Kahuripan Nirwana Village atas nama pemohon BOY TAUFIK ARIFIN an. PT MUTIARA MASHUR SEJAHTERA dan PT MEGAH DJATI KARYA , ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kadis PMPTSP.
 - d. Selain itu masih ada beberapa perijinan IMB lainnya terkait pembangunan unit perumahan dan hotel serta fasilitas lainnya di Kawasan Peruumahan Kahuripan nirwana village

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 81 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Dapat saya jelaskan bahwa setelah terjadinya Bencana Lumpur Lapindo , sebagai bentuk tanggungjawab dari Lapindo Brantas , pada tahun 2008 Lapindo Brantas melalui PT Mutiara Masyhur Sejahtera menyediakan lahan kavling dan membangun perumahan di Kawasan Kahuripan Nirwana yang dibangun di atas tanah gogol milik masyarakat yang dibeli oleh PT Mutiara Masyhur Sejahtera. (yang lebih mengetahui prosesnya adalah Kepala Bappeda Saat itu yaitu sdr SULAKSONO (Mantan Kadis Perkim). Sepengetahuan saya untuk korban lapindo tersebut dibangun 2 kluster perumahan untuk ribuan KK (saya tidak tahu jumlah pastinya) . selanjutnya selain itu pihak PT Mutiara Masyhur Sejahtera juga meklakukan pembangunan bangunan komersil seperti Hotel Aston, Restotauran Handayani , perumahan komersil dan ruko komersil lainnya. Sedangkan di Tata ruang Pemkab Sidoarjo kawasan tersebut dimasukan dalam kawasan Kota Baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 2 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa yang saya tahu dari pihak PT Sekar Laut adalah sdr LUDI GUNADI namun saya tidak mengerti apa jabatan di perusahaannya. Bahwa PT Sekar Laut merupakan perusahaan / pabrik/ industri Kerupuk udang yang berlokasi di Kel. Pucang Kec. Sidoarjo. Bahwa berdasarkan data dari DMPTSP , PT Sekar Laut pernah mengajukan perijinan sebagai berikut :

- a. Persetujuan lokasi nomor : 593.4/989/203/1989 tanggal 13 Juni 1989 di lokasi tanah gogolan tidak tetap an. YADIN cs dan tanah ganjaran an SANUDJI CS. Yang ditandatangani Gubernur Jatim
- b. IMB nomor : 64 tahun 1996 tanggal 8 Mei 1996 ijin mendirikan bangunan kepada HARRY SUNOGO qq Direktur PT Sekar Laut untuk pembangunan gudang PT Srkar Laut dan fasilitas lainnya total luas 41.460 meter persegi yang ditandatangani oleh Kadis PU Cipta Karya sdr Ir Soekarno
- c. TDP nomor : 13.17.1.15.00020 tanggal 29 Oktober 2015, yang merupakan perpanjangan TDP setiap 5 tahun sekali atas nama PT Sekar laut dengan penanggungjawab Sdr. HARRY SUNOGO . TDP ditandatangani oleh saya (ACHMAD ZAINI) selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan terpadu.

- Bahwa Saksi mengenal JOHAN TEJA SURYA sebagai Komisaris PT MAKMUR BERKAH AMANDA.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan JOHAN TEJA SURYA sekitar 3 kali dimana Saksi diundang ke Kantor JOHAN TEJA SURYA.
- Bahwa Bupati (Terdakwa) dan Saksi pernah bertemu dengan JOHAN TEJA SURYA di rumah dinas Bupati.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 83 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Sepengetahuan saya pemilik PT Makmur Berkah Amanda adalah milik sdr JOHAN TEJA. Bahwa selain itu sdr JOHAN TEJA juga memiliki PT Griya Prima Amanda yang keduanya pada awalnya bergerak dalam pembangunan perumahan. Namun sejak tahun 2014 juga bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri di Kab Sidoarjo. Adapun kedua perusahaan pernah mengajukan / dikeluarkan perijinan sebagai berikut:

1. PT Makmur Berkah Amanda

- 1) Ijin lokasi nomor : 188/446/404.1.3.2/2013 tanggal 20 Mei 2013, ijin lokasi pembangunan kawasan industri dan pergudangan yang terletak di Desa Rangkah Kidul , Kel

Halaman 516 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Gebang, Kel Pucang Anom Kec Sidoarjo seluas 622.500 meter peregi yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo SAIFUL ILAH.

- 2) *IMB nomor 681 tahun 2018 tanggal 9 Oktober 2018 atas nama pemohon ADI SAPUTRA selaku Direktur PT Makmur Berkah Amanda untuk pembangunan ruko seluas 3.065 meter persegi di Kel. Gebang Kec. Sidoarjo yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kadis PMPTSP.*
- 3) *Ijin lokasi nomor 503/22/438.5.15/2018 tanggal 24 Juli 2018 terkait pembangunan kawasan industri dan pergudangan an PT Makmur Berkah Amanda di kel. Pucang Anom Kec. Sidoarjo yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kadis PMPTSP*
- 4) *IMB nomor 681 Tahun 2018 tanggal 9 Oktober 2018 an pemohon ADI SAPUTRA (PT Makmur Berkah Amanda) untuk mendirikan bangunan pergudangan dan industri 24 unit di Kel. Pucanganom yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kadis PMPTSP.*

2. PT Griya Prima Amanda

- 1) *Izin lokasi nomor : 188/393/404.1.3.2/ 2011 tanggal 12 April 2011 terkait pembangunan Industri Pendukung Agro perikanan, Pergudangan, Perdagangan –jasa Komersial dan Rumah susun di Desa Rangkah Kidul Kec Sidoarjo an PT Griya Prima Amanda yang ditandatangani oleh Bupati SAIFUL ILAH.*
 - 2) *IMB Nomor : 362 tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 atas nama pemohon SUKANTA (PT Griya Prima Amanda) untuk pembangunan kantor Tingkat di Komplek Industri dan pergudangan Safe n Lock Desa Rangkah Kidul Kec. Sidoarjo an PT Griya Prima Amanda yang ditandatangani oleh saya (ACHMAD ZAINI) selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan terpadu.*
- Bahwa Saksi tahu dengan ALIM MARKUS dan pernah bertemu di Maspion.
 - Bahwa tujuan Saksi ke Maspion dalam rangka sidak mendampingi Bupati dan rombongan.
 - Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 84 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Saya Hanya mengetahui bahwa PT Maxim Housewares Indonesia adalah perusahaan yang berada di bawah PT Maspion yang merupakan milik sdr ALIM MARKUS. Bahwa perijinan dilakukan sejak awal oleh PT Maspion sedangkan khusus untuk PT Maxim Housewares Indonesia pernah mengurus / diterbitkan ijin di DMPTSP berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 510/859-PJ/404.5.15/2017 tanggal 6 Desember 2017 atas nama Pemohon : ALIM PRAKASA ditandatangani oleh REDDY KUSUMA selaku Plt Kadis PMPTSP.

b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 13.17.1.46.01342 tanggal 27 November 2017 an pemohon ALIM PRAKASA ditandatangani oleh REDDY KUSUMA selaku Plt Kadis PMPTSP.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penerimaan uang oleh Terdakwa dari ALIM MARKUS.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 85 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa saya tidak kenal dengan pemilik / pengurus PT BUMI Samudera Jedine. Namun berdasarkan data di DMPTSP PT BUMI Samudra Jedine pernah mengurus / dikeluarkan perijinan sebagai berikut :

a. Izin Lokasi Nomor 188/121/404.1.3..2/2014 tanggal 12 Februari 2014 untuk keperluan pembangunan Apartemen dan sarana penunjang di Desa Kedungrejo Kec. Waru an PT BUMI SAMUDRA JEDINE, yang ditandatangani oleh Bupati Saiful Ilah.

b. Izin IMB nomor 142 tahun 2015 tanggal 4 Maret 2015 untuk pembangunan Apartemen dan sarana penunjang di Desa Kedungrejo Kec. Waru an PT BUMI SAMUDRA JEDINE (27 Lantai). Yang ditandatangani oleh saya (ACHMAD ZAINI) selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan terpadu.

- Bahwa PT PONDOK TJANDRA merupakan perusahaan properti yang sudah lama berdiri di Sidoarjo berlokasi di Kawasan Pondok Tjandra, Sedati, Sidoarjo.
- Bahwa Direktur PT PONDOK TJANDRA adalah GLEN CANDRA.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 87 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa saya kenal dengan pemilik PT Pondok Tjandra yang bergerak di bidang properti / perumahan. Yang saya kenal pemiliknya bernama Glen Candra sebagai pemilik perumahan Pondok Tjandra yang beralamat di Kec. Waru. Adapun perijinan yang pernah diterbitkan untuk PT Pondok Tjandra Indah berdasarkan data di DPMPTSP adalah :

a. Ijin Lokasi nomor 593.4/776/230/1988 tanggal 30 Juni 1988 untuk lokasi pembangunan perluasan perumahan rakyat dan lingkungan pemukiman di Desa Tambaksumur dan Desa Tambakrejo Kec. Waru yang ditandatangani oleh Ketua BKPM Provinsi Jatim

Halaman 518 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. IMB nomor 964 tahun 2013 tanggal 4 September 2013 atas nama pemohon Tjandra Sugiharto untuk pembangunan rumah tinggal sebanyak 41 unit Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo Kec. Waru yang ditandatangani oleh Joko Santosa selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan terpadu.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 89 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Setelah saya mendengar rekaman percakapan telepon hasil kegiatan survilence KPK
Voice_call_(incl._VoIP)_69952360_62811306687_04_11_2018_16_55_52
.wav tanggal 4 November 2018.

Dapat saya jelaskan :

a. Yang melakukan percakapan adalah saya (Achmad Zaini) dengan Sdr SAIFUL ILAH

b. Adapun yang dibicarakan adalah sdr SAIFUL ILAH menyampaikan bahwa sdr SAIFUL ILAH berangkat ke acara pesta pernikahan bareng dengan temannya yang bernama JUNAEDI (temannya) saat di Surabaya. Pada saat sampai di tempat pesta sdr JUNAEDI dihubungi via telepon oleh sdr TJANDRA (pemilik PT Pondok Tjandra) selanjutnya sdr JUNAEDI juga memberikan HP nya ke sdr SAIFUL ILAH dan SAIFUL ILAH berbicara dengan sdr TJANDRA. Menurut sdr SAIFUL ILAH bahwa sdr TJANDRA sedang bangun Perluasan bagian belakang hotel Swiss bell di Surabaya dengan perhitungan luas 5000 m dibangun 30 lantai dan biaya pembangunan tidak sampai Rp. 350 Milyar. Selain itu sdr TJANDRA juga mengundang Pak Bupati untuk makan malam di hotelnya. Hal tersebut memotivasi pak Bupati untuk bertemu dengan sdr TJANDRA karena Pak SAIFUL ILAH mempunyai rencana pembangunan gedung pemda 17 lantai dengan mengusahakan tanpa menggunakan anggaran APBD , tetapi akan dikerjasamakan dengan pihak swasta dengan perencanaan nantinya gedung pemda dipusatkan di satu gedung di gedung sebanyak 17 lantai yang akan dibangun oleh pihak swasta. Sebagai tindak lanjutnya dilakukan perjanjian kerjasama terhadap lahan pemda yang ditinggalkan oleh OPD akan dikelola oleh pihak swasta dalam waktu tertentu sebagai pembayaran pembangunan gedungnya.

c. Bahwa dalam pertemuan di Hotel Swiss bel milik sdr TJANDRA tersebut terlaksana pada tanggal 4 November 2018 malam sekitar pukul 19.30 wib. Adapun yang ikut pada pertemuan tersebut adalah sdr SAIFUL ILAH, saya , sdr JOKO SARTONO, sdr ARI SURYONO, sdr OYE dan sdr JUNAEDI (teman sdr SAIFUL ILAH), sedangkan sdr TJANDRA ditemani anaknya sdr GLEN TJANDRA. Saya

Halaman 519 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui pembicaraan antara sdr SAIFUL ILAH secara langsung karena saya berbeda meja dengan sdr SAIFUL ILAH dan sdr TJANDRA.

Bahwa sepengetahuan saya bahwa atas pertemuan tersebut menjadi referensi Pak Saiful ilah untuk membangun kantor Pemda 17 lantai dengan bekerjasama dengan pihak swasta. Namun terkait hal tersebut sampai saat ini rencana tersebut belum terealisasi karena setelah ditawarkan ke beberapa investor biayanya terlalu tinggi.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 92 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa saya tidak mengetahui 1 (satu) buah amplop warna merah berlogo DBS Treasures yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD.

Namun setelah saya melihat dan membaca tulisan tangan di amplop tersebut tertulis : Glen Candra 10. 000 SGD ?/2 /19 . bahwa terkait nama Glen Candra saya kenal sebagai anak dari sdr TJANDRA SUGIHARTO pemilik PT Pondok Tjandra

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT Integra Indocabinet berlokasi di Kec Gedangan Kab Sidoarjo. Perusahaan tersebut bergerak di bidang Pabrik Kayu Meubeleur.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan HALIM RUSLI.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah ke Cina.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 97 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa sepengetahuan bahwa Pemda Sidoarjo melalui Dinas Kominfo mempunyai kerjasama dengan pihak Indosat terkait pengadaan Bandwidth sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 namun yang mengetahui secara detail adalah sdr SISWOJO (mantan Kadis Kominfo Kab sidoarjo)

- Bahwa Saksi pernah menjabat Dewan Pengawas RSUD Sidoarjo sejak tahun 2019 sampai dengan Januari 2023.
- Bahwa sebagai Dewan Pengawas RSUD, Saksi mendapatkan honor dari RSUD. Saksi sebagai Ketua Dewan Pengawas mendapatkan honor sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sedangkan anggota sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 98 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Adapun tugas Dewas RSUD adalah melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap program kegiatan yang dilakukan oleh Manajemen RSUD. Bahwa dalam pelaksanaan tugas



Dewas berwenang melakukan program evaluasi pengawasan atas layanan kesehatan yang diberikan oleh manajemen. Selanjutnya Dewas berwenang memanggil manajemen RSUD terkait aduan atau capaian kinerja selanjutnya dilaporkan kepada Bupati. Bahwa setiap akhir tahun dilaksanakan Raker yang bertujuan untuk melaporkan hasil kinerja RSUD tahun sebelumnya dan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya

- Bahwa tidak boleh Dewas RSUD memberikan uang kepada Bupati.
- Bahwa Dewas RSUD tidak mempunyai anggaran.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 110 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Dapat saya jelaskan bahwa sepengetahuan saya sejak sdr SAIFUL ILAH menjabat selaku Bupati pada Tahun 2010, saat itu saya menjabat selaku Sekretaris Dinas Perhubungan. Saat itu saya tidak mengetahui akan adanya penyerahan hadiah ulang tahun kepada sdr SAIFUL ILAH. Kemudian pada tahun 2013 saya menjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana saya baru mengetahui ada paguyupan Ka SKPD yang anggotanya terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, BUMD, dan para Kabag di Setda. Informasi tersebut saya terima dari pengurus Paguyupan yaitu Sdri SRI WITARSIH selaku Kepala BKD sekaligus Ketua Paguyupan KaSKPD di sela sela rapat dinas di Kantor Bupati yang dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD.

Bahwa sepengetahuan saya pada awalnya urunan anggota Paguyupan Ka SKPD bertujuan untuk kepentingan anggota paguyupan yaitu acara nanyi bersama (Refressing) yang bertempat di Pendopo Belakang (bangunan di belakang kantor Bupati) diantaranya untuk biaya sewa elekton dan konsumsi. Besaran uang urunan tersebut adalah sebesar Rp. 150.000/ bulan untuk Kepala Dinas / Kepala Badan/ Direksi BUMD. sebesar Rp. 100.000 / bulan untuk Kabag dan Camat.

Selanjutnya sejak tahun 2013 pada saat rapat kepala SKPD dengan Bupati di pendopo Belakang yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2013 diakhir acara rapat dilaksanakan perayaan ulang tahun Bupati yang berisi acara nanyi bersama, makan dan penyerahan hadiah ulang tahun kepada Bupati yang penyerahannya dilakukan secara simbolis oleh SEKDA (saat itu dijabat oleh Sdr. VINO RUDI MUNTIAWAN (alm)). Bahwa berdasarkan Informasi dari para Ka SKPD lainnya dan pengurus Paguyupan bahwa hadiah ulang tahun tersebut dananya bersumber dari uang urunan Paguyupan.

Setelah itu setiap tahun sampai dengan tahun 2018 acara ulang tahun rutin diadakan setiap tanggal 9 Agustus 2018 dan Paguyupan Ka SKPD selalu memberikan Hadiah ulang tahun kepada Bupati yang penyerahannya diwakili oleh SEKDA sebagai berikut :

- a. Tahun 2013 – 2015 sekda dijabat oleh Sdr. VINO RUDI MUNTIAWAN (alm)
- b. Tahun 2016 – 2017 Sekda dijabat oleh Sdr. JOKO SARTONO
- c. Tahun 2018 – 2022 Sekda dijabat oleh saya

Saya selaku Sekda pernah mewakili penyerahan ulang tahun pada tahun 2018. Pada awalnya saya tidak mengetahui bentuk hadiahnya, namun setelah ditunjukan barang berupa emas 50 gram yang dibenarkan oleh pengurus Paguyupan saya baru mengetahui bahwa hadiah ulang tahun yang saya serahkan kepada Bupati pada tahun 2018 adalah emas batangan seberat 50 gram.

Bahwa sepengetahuan saya yang selain para Kepala SKPD, yang hadir dalam acara ulang tahun Bupati adalah Direksi BUMD Kab Sidoarjo, Bank Jatim, dan para Stake Holder diantaranya : FARROUQ MUHAMMAD dan BOY TAUFIK ARIFIN (Group Lapindo Brantas Brantas). Kepala Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim Sidoarjo. dan beberapa pengusaha namun saya tidak kenal namanya.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 113 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa saya tahu sdr TURINO DJUNAIDI atau biasa dipanggil Pak JUN merupakan pengelola Sun City Sidoarjo. Bahwa yang saya ketahui bahwa PAK JUN mempunyai kerjasama dengan Pemkab Sidoarjo terkait pengelolaan asset milik Pemkab Sidoarjo yang terletak di Jl. Pahlawan berupa lahan seluas 45.820 meter persegi. Dengan perjanjian kerjasama nomor : 17/ tahun 2003 tentang pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan hotel dan Trade Center Sun City Plaza. Yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo Sdr. WIN HENDARSO dengan pihak PT Indraco atas nama TINNO HINDARCO. Dalam perjanjian kerjasama tersebut Pemkab Sidoarjo bekerjasama dengan PT indraco dalam pembangunan dan pengelolaan hotel dan Trade Center Sun City Plaza dengan jangka waktu 30 tahun sejak tahun 2003 sampai dengan 2033 dengan tahapan pembangunan dibagi dalam tiga tahap:

- a. Tahap 1 : Tahap persiapan (Tahun 2003 s/d 2005) meliputi pengurusan perijinan dan pembangunan mal sun city*
- b. Tahap kedua : Tahap Komersial (Tahun keempat s/d kelima belas) tahapan operasional mall dan hotel*
- c. Tahap ketiga tahap pengembangan (tahun keenam belas sampai ketiga puluh) tahap pengembangan bisnis diantaranya penambahan komersil (pembangunan bangunan tingkat karaoke dan Resto di Kawasan Sun City Plaza)*

Adapun kontribusi ke Pemkab Sidoarjo dibagi dalam 3 tahap :

- a. Tahap 1 : Tahun pertama sampai dengan Tahun ketiga PT Indraco menyerahkan kontribusi sebesar Rp. 150 Juta atau Rp. 50 Juta Pertahun*
- b. Tahap kedua : Tahun keempat sampai tahun kelima belas menyerahkan kontribusi sebesar Rp. 1. 800.000.000,- atau Rp. 150 Juta Pertahun*
- c. Tahap ketiga : Tahun keenam belas sampai tahun ketiga puluh PT Indraco menyerahkan kontribusi sebesar Rp. 3. 000.000.000,- atau Rp. 200 Juta Pertahun -----atau total keseluruhan sebesar Rp. 4.950.000.000,-*

Penyerahan kontribusi dilakukan dengan cara disetor ke Kas Daerah Kab Sidoarjo.

Kemudian setelah masa kerjasama selama 30 tahun selesai , maka asset tersebut diserahkan seluruhnya (tanah dan seluruh asset di atasnya) diserahkan ke Pemda Kab Sidoarjo. Adapun dinas / Badan yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pelaksanaan kerjasama adalah BPKAD.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 115 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa setelah saya melihat dan membaca dokumen yang ditunjukkan kepada saya dapat saya jelaskan sebagai berikut :

1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama CHANDRA DEDDY PURNAMA & Dr. Ir. RESWANDA, MM (PT INDRACO) terdiri dari :

- a. Surat Pesetujuan Pemanfaatan Ruang tanggal 6 Februari 2017 untuk kegiatan Pembangunan Apartemen di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo seluas +/- 7.776 m2.*



Adalah surat persetujuan pemanfaatan ruang yang diberikan kepada PT INdraco milik sdr M. Turino JUNAEDY (Komisaris) terkait pembangunan apartemen yang terletak di Kel. Magersari Kec. Sidoarjo yang posisinya berada di belakang Kawasan Sun City Plaza seluas 7.776 meter persegi untuk pembangunan Apartemen dengan ijin pemanfaatan akses jalan menggunakan kawasan Sun City Plaza yang dikeluarkan tanggal 6 Februari 2017 saat itu yang menjabat selaku Kepala Dinas Perijinan adalah Sdr. REDY KUSUMA (Plt) sedangkan saya sudah menjadi Kepala Beppeda.

- b. Ijin mendirikan Bangunan Nomor 786 Tahun 2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang mendirikan Bangunan Apartemen tingkat di kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli yang dibuat didepan notaris Tri Sinta Krisnaningrum, S.H., M.Kn, Notaris Retno Dyah Purnamasari, S.H., M.Kn dan Peta bidang tanah dari kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 1930 Tanggal 27 2018

Adalah Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan kepada PT Indraco (milik Sdr. TURINO JUNAEDY untuk membangun apartemen 27 lantai yang berlokasi di kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang juga meliputi Bangunan kios, parkir, basement dan sarana penunjang lain. Yang dikeluarkan tanggal 15 Nopember 2018 . yang menjabat selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sdr. ARI SURYONO.

- c. Ijin mendirikan Bangunan Nomor 1080 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang mendirikan bangunan tingkat Karaoke dan Resto di Kawasan Suncity Mall di Jl. Pahlawan No.1 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No.334.

Adalah Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan kepada PT Indraco (milik Sdr. TURINO JUNAEDY terkait dengan dengan tahap pengembangan pembangunan kawasan Sun City Plaza dalam kerjasama dengan Pemkab sidoarjo untuk membangun bangunan karaoke bertingkat dan Resto di Kawasan Sun City Mall yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saya selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP .

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 118 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Setelah saya melihat dan membaca dokumen yang ditunjukkan penyidik dapat saya jelaskan sebagai berikut :



1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 510/446/404.6.2/2016
Adalah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah atas nama PT Prima Perdana Mandiri milik Sdr. SUKIYANTO yang bergerak di bidang Suplier perdagangan : Krupuk , Genset, Jasa angkutan barang dan tenaga kerja (outsourcing yang saya tandatangani (selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu tanggal 20 Oktober 2016.
2. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 122 Tahun 2017 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
Adalah Ijin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada PT Santos Premium Krimer (Group Kapal Api) milik Sdr SOEDOMO terkait pembangunan tambahan ruang tunggu , Coal storage (industri Krimer) yang terletak di Jl. Raya Panjuran Kec. Sukodono yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Penanaman Modal dan PTSP sdr. REDDY KUSUMA tanggal 28 Februari 2017.
3. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 142 Tahun : 2015 Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
Adalah ijin (IMB) yang diberikan kepada PT Purnama Indo Investama terkait pembangunan perumahan (Perumahan Mutiara City yang terletak di Jl Balai Desa Banjar Bendo Kec. Sidoarjo seluas 15.524 meter persegi yang ditandatangani oleh sdr ARI SURYONO selaku kepala dinas tanggal 29 April 2021.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 13.17.1.46.01342, Nama Perusahaan PT Maxim Housewares Indonesia.
Adalah Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas atas nama PT Maxim Houseware (Group Maspion) atas nama penanggung jawab ALIM PRAKASA yang ditandatangani oleh Kepala Badan penanaman Modal dan PTSP sdr REDDY KUSUMA (plt) tanggal 6 Desember 2016.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 510/859-PJ/404.5.15/2017, Nama Perusahaan PT Maxim Housewares Indonesia.
Adalah Surat ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP) atas nama PT Maxim Houseware (Group Maspion) atas nama penanggung jawab ALIM PRAKASA yang ditandatangani oleh Kepala Badan penanaman Modal dan PTSP sdr REDDY KUSUMA (plt) tanggal 27 November 2017.
6. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1042/404.1.1.2/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Di



Desa Sumput, Desa Jti Kecamatan Sidoarjo dan Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Mutiara Masyhur Sejahtera

Adalah ijin lokasi yang diberikan kepada PT Mutiara Mashur Sejahtera terkait pembangunan Kawasan Kahurivan Nirwana Village sidoarjo di Desa sumput, ental sewu dan Buduran yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo sdr. WIN HENDARSO tahun 2008.

7. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 520 Tahun : 2017 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Mutiara Masyhur Sejahtera)

Adalah Ijin Mendirikan bangunan yang diberikan kepada PT Mutiara Masyhur Sejahtera dengan penanggungjawab Sdr. BOY TAUFIK ARIFIN terkait pembangunan Perumahan Kahuripan Nirwana Village di Desa Ental sewu Kec. Sidoarjo tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. REDDY KUSUMA selaku PLT Kadis.

8. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 340 Tahun : 2013 Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.

Adalah ijin mendirikan Bangunan kepada sdri ANITA PARWITASARI ARIANTI cq BP Migas Lapindo Brantas untuk pembangunan Gudang di Desa Lajuk kec. Porong tanggal 23 april 2013 yang ditandatangani oleh Sdr JOKO SANTOSA (alm) selaku Kepala Badan perijinan.

9. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 362 Tahun : 2015 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Griya Prima Amanda).

Adalah ijin mendirikan bangunan yang diberikan kepada PT Griya Prima amanda milik Sdr. JOHAN TEDJA namun yang saya ketahui anaknya sdr. ADI TEDJA. IMB terkait pembangunan kawasan industri Safe n lock Desa Rangkah Kidul kec Sidoarjo yang dikeluarkan tanggal 26 Mei 2015 yang saya tandatangani selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

10. 1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Permata Murni tanggal 17 November 2017 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 510/104-747/438.5.15/2018 atas nama PT Permata Murni tanggal 20 Februari 2018

Adalah Tanda Daftar perusahaan atas nama PT Permata Murni yang berlokasi di Jalan Raya Juanda Blok A5 Lt 1 Desa Sedatiagung Kec. Sedati yang dikeluarkan tanggal 17 November 2017.



11. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Moch Winarto (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Hotel tingkat di Jl. Kahuripan Raya Kav 13 dan 14 Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec Buduran yang ditandatangani oleh ACHMAD ZAINI selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Adalah ijin mendirikan bangunan atas nama PT Mutiara Mashur Sejahtera (yang saya ketahui penanggungjawabnya adalah sdr BOY TAUFIK ARIFIN) terkait pembangunan Hotel Aston di Kawasan Kahuripan Nirwana Village. Dikeluarkan tanggal 25 Januari 2016 ditandatangani oleh saya selaku kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
12. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 864 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Rumah tinggal sebanyak 183 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Sumput Kec Sidoarjo yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA,MA selaku Plh. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Adalah ijin mendirikan bangunan yang diberikan kepada PT Mutiara Mashur Sejahtera (yang saya ketahui penanggungjawabnya adalah sdr BOY TAUFIK ARIFIN) terkait pembangunan perumahan di Kawasan Kahuripan Nirwana Village di Desa sumput Kec. Sidoarjo. Dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2016 ditandatangani oleh REDDY KUSUMA.
13. Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Kiani Properties Tiga Bersaudara tanggal 26 November 2014 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/614/404.6.2/2014 atas nama PT Kiani Properties Tiga Bersaudara tanggal 12 November 2014
Adalah Tanda Daftar perusahaan yang dikeluarkan Oleh Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kepada PT Kiani Properties Tiga bersaudara milik sdr TRISULOWATI alias BU CINCIN bergerak di bidang perdagangan dikeluarkan tanggal 26 November 2014 yang saya tandatangani selaku Kepala Badan.
14. 1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Mega Perkasa Pratama tanggal 18 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/261/404.6.2/2015 atas nama PT Mega Perkasa Pratama tanggal 12 Mei 2015



Adalah Tanda Daftar perusahaan yang dikeluarkan Oleh Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kepada PT MEGA PERKASA PRATAMA milik sdr TRI SULOWATI alias BU CINCIN yang bergerak dalam jasa pemasaran properti dan real estate, dikeluarkan tanggal 12 Mei 2015 yang saya tandatangani selaku Kepala Badan

- Bahwa terkait dengan kas pemda tekor sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang Saksi ketahui digunakan oleh Bupati WIN HENDARSO. Terhadap WIN HENDARSO diproses hukum oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- Bahwa Biaya Penunjang Operasional Bupati setiap bulan yang besarnya berbeda beda disesuaikan dengan nilai pendapatan Asli Daerah tahun berjalan merujuk pada PP no. 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah pada pasal 9 ayat 1 dan 2. Pembagian tersebut adalah digabung / gelondongan Bupati dan wakil Bupati kemudian dalam pembagian selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati yang berubah setiap tahunnya sesuai kesepakatan Bupati dan wakil Bupati. Selama Saksi menjabat sekda dari tahun 2018 s/d sekarang pembagian Biaya penunjang operasional Bupati wakil Bupati adalah 60 % / 40 %.
- Biaya Penunjang Operasional Bupati diperuntukan untuk kegiatan operasional Bupati meliputi : menyumbang ke yatim Piatu , kunjungan ke desa atau kecamatan atau pemberian hadiah oleh Bupati kepada masyarakat saat kunjungan.
- Bahwa Insentif Pajak daerah yang diterima oleh Bupati 4 kali dalam satu tahun (triwulan 1,2,3,4) diberikan kepada Bupati apabila target pendapatan penerimaan pajak tercapai dalam tahun berjalan . adapun besaran insentif pajak yang diterima Bupati per triwulan adalah maksimal sebesar 6 x Gaji x 3 bulan atau sebesar Rp. 108 juta tetapi apabila tidak mencukupi adalah disesuaikan dengan pembagian 5 % pendapatan pajak tahun / tri wulan berjalan.
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, Bupati menerima biaya penunjang operasional sebesar Rp110.702.767,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh enam puluh tujuh

Halaman 527 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- Bahwa benar dalam kunjungan kerja ke Cina dalam rangka kegiatan pengelolaan sampah yang digunakan untuk pembangkit listrik, yang berangkat adalah Terdakwa, HALIM RUSLI, JOKO SARTONO (Sekda), Saksi (Kadis DPMTSP), SULAKSONO (Kepala Bappeda), SIGIT SETIAWAN (Kadis Lingkungan).
- Bahwa ijin-ijin yang dikeluarkan oleh DPMTSP sudah memenuhi persyaratan semuanya sehingga dikeluarkan ijin tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi untuk mempermudah proses perijinan.
- Bahwa semua persyaratan perijinan yang akan ditandatangani oleh Bupati, semuanya sudah memenuhi persyaratan dan Bupati tinggal tandatangan saja dan pada saat akan menandatangani tidak pernah diberikan uang untuk Bupati.
- Bahwa sampai saat ini pembangunan pasar dengan kerjasama antara Desa dengan TRI SULOWATI alias CINCIN tidak terlaksana.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dimulainya kerjasama penggunaan lahan (BOT) antara Pemkab Sidoarjo dengan Sun City. Yang Saksi ketahui masa penggunaannya selama 30 tahun.
- Bahwa pada tahun 2003, Terdakwa belum menjabat Bupati Sidoarjo.
- Bahwa yang bertandatangan dalam kerjasama penggunaan lahan adalah Bupati.
- Bahwa selama Saksi menjadi ASN tidak pernah Bupati mengarahkan untuk pemenang proyek.
- Bahwa Bupati tidak pernah meminta sesuatu barang atau uang kepada saksi.
- Bahwa ada Kepala SKPD yang tidak berpartisipasi dalam iuran paguyupan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menegur Kepala SKPD yang tidak berpartisipasi dalam iuran paguyupan.
- Bahwa dengan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa

Halaman 528 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



bersama dengan SRI WITARSIH, pekerjaan Saksi menjadi dimudahkan oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi mengetahui berat emas yang diberikan kepada Terdakwa pada saat penyidikan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam perkara Terdakwa terdahulu baik di penyidikan maupun di persidangan.
- Bahwa keterangan Saksi yang diminta pada saat itu berkaitan dengan pemberian saat ulang tahun dan pemberian lainnya.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan :

- Bahwa seingat Saksi perencanaan pembangunan gedung perkantoran pemda 17 lantai perencanaannya dari konsultan di Kemendagri.
- Bahwa menurut Saksi, regulasi terkait dengan tindak pidana korupsi termasuk gratifikasi sudah diketahui semua karena sudah disosialisasikan.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
350	2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bupati Sidoarjo Nomor 591/7809/404.6.2/ 2016 tanggal 20 Desember 2016 kepada SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (Diektur PT GM JAYA MANDIRI) perihal Persetujuan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Perumahan yang ditandatangani SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo
351	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 861 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan 43 Unit berlokasi di Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si
352	1 (satu) bundel dokumen perizinan PT GM JAYA MANDIRI terkait pembangunan real estate Green Mansion Juanda New City 1 dan 2 terdiri dari : a. 1 (satu) lembar print out Izin Lokasi system OSS atas Nama PT GM JAYA MANDIRI Nomor induk berusaha : 8120000941024 luas lahan 1000000 M2 Rencana kegiatan : Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa terbit tanggal 4 Oktober 2018 b. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503 / 03/ 438.5.15/2018 tanggal 4 Oktober 2018 menyetujui Izin Lokasi atas nama PT GM Jaya Mandiri ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. c. 3 (tiga) lembar copy dokumen Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 231 /9-35.15/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 atas nama SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (PT GM Jaya



	<p>Mandiri) ditandatangani oleh Kepala Kantor pertanahan Kab. Sidoarjo Drs. DALU AGUNG DARMAWAN M.Si.</p> <p>d. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor : 660/33 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor : 660/35 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo</p> <p>f. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati sidoarjo Nomor : 188 / 691 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo</p> <p>g. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati sidoarjo Nomor : 188 / 692 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo</p> <p>h. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0595 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Rekomendasi Garis Sempadan Jaringan Irigasi ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>i. 3 (tiga) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 620 / 0484 / 438.5.3/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Jalan ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>j. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada</p>
--	---



	Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0594 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Informasi Data Peil Banjir ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT. k. 2 (dua) lembar site Plan pembangunan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 dan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2
1101	1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan "BKD 15 jt" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu
1240	1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
1241	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: a. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857 b. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

27. Saksi **HERI SOESANTO**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. Saksi memberikan keterangan tanpa paksaan.
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik sebanyak 3 kali dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya.
- Bahwa riwayat jabatan Saksi adalah
 - Kabag Hukum pada tahun 2012.
 - Asisten I Setda sejak tahun 2017 – 2019.
 - Kepala Bappeda sejak 23 November 2019 sampai dengan sekarang
- Bahwa Saksi pernah ikut urunan dalam rangka ulang tahun Terdakwa. Seingat Saksi jumlah urunan dari Saksi sebesar Rp250 ribu-Rp300 ribu.
- Bahwa Saksi mulai berinteraksi dengan Terdakwa secara intensif tahun 2015 ketika banyak gugatan dari masyarakat kepada Terdakwa selaku Bupati dalam hal kepemilikan tanah/ tambak. Ketika itu Saksi sudah menjadi Kasubag Bankum dan menjadi kuasa hukum Bupati Sidoarjo.
- Bahwa sebagai Asisten I Setda membawahi bagian umum,

Halaman 531 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



bagian pemerintahan dan bagian kesra.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 6 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Saya jelaskan bahwa:

Tugas pokok dan fungsi Saya selaku Kepala BAPPEDA adalah:

Melaksanakan kebijakan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah

Melaksanakan evaluasi kesesuaian rencana dengan hasil pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD

Menyusun rencana kerja pemerintah daerah RKPD sebagai bahan penyusunan kebijakan umum APBD (KUA-PPAS)

Selaku Kepala BAPPEDA, Saya bertanggung jawab kepada Sdr. SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo.

Dasar pengangkatan Saya selaku Kepala BAPPEDA adalah Surat Keputusan Pelantikan Bupati Sidoarjo No. 281.2/3029/438.6.4/2019 tanggal 20 November 2019.

- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa terkait dengan pembukaan dan penutupan seminar outlook tahun 2019 di Hotel Luminor.
- Bahwa jumlah uang yang ditunjukkan oleh penyidik kepada Saksi adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun jumlah pastinya Saksi tidak mengetahui karena yang menyerahkan adalah PPKom (AGUS) yang merupakan staf saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam buku pedoman pelaksanaan APBD terdapat honorarium pembukaan dan penutupan.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9 huruf b yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :
Selepas membuka acara economy outlook, Sdr. SAIFUL ILAH pamit untuk melakukan kegiatan lain. Selanjutnya Saya mengantar Sdr. SAIFUL ILAH menuju mobil dinas Bupati. Sebelum Sdr. SAIFUL ILAH pergi, ada staf Saya yang memberikan Saya map berisi uang honor untuk Sdr. SAIFUL ILAH. Setelah itu, Saya berikan map berisi uang honor itu kepada Sdr. SAIFUL ILAH yang saat itu sudah ada di mobil dinas.
- Bahwa dalam penyelenggaraan economy outlook dilaksanakan oleh event organizer (EO) dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan honorarium pembukaan dan penutupan sudah include dalam anggaran acara.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya paguyupan Ka. SKPD. Namun Saksi tidak pernah ikut dalam kegiatan paguyupan tersebut karena Saksi baru menjadi Kepala SKPD/OPD pada akhir tahun 2019.

Halaman 532 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa untuk lelang bandeng, Saksi ikut menyumbang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 13 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Terkait dengan kegiatan pelelangan ikan bandeng di Kabupaten Sidoarjo, Saya jelaskan sebagai berikut:

Kegiatan lelang bandeng Kabupaten Sidoarjo merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya kegiatan ini adalah seperti lomba ikan bandeng mana yang terbesar, dan lama kelamaan menjadi kegiatan lelang bandeng.

Sepengetahuan Saya tujuan diadakannya lelang bandeng adalah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo serta menumbuhkan budaya lokal bagi petani tambak yang telah memelihara bandeng sebagai ciri khas indikasi geografis Kabupaten Sidoarjo.

Sumber ikan bandeng pada kegiatan lelang tersebut berasal dari tambak masyarakat yang sudah dipilih oleh Dinas Perikanan. Bandeng yang dipilih memiliki khas sidoarjo yang membedakan dengan bandeng dari daerah lainnya yaitu bibir bandeng berwarna merah dan tidak bau lumpur.

Pelaksana lelang bandeng adalah dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo selaku leading sector yang memiliki tupoksi untuk pembinaan petani tambak.

Peserta lelang ikan bandeng biasanya adalah pengusaha-pengusaha, pemilik pabrik industri, masyarakat umum. Yang diundang secara khusus biasanya yang memiliki potensi untuk memberikan sumbangan untuk penggalangan dana sosial. -----

Yang menjadi juru lelang adalah profesional yang ditunjuk oleh Dinas Perikanan.

Teknis kegiatan lelang adalah:

Juru lelang melakukan lelang terhadap 5 ekor ikan bandeng yang sudah diseleksi. Biasanya ikan tersebut memiliki berat hingga 8kg.

Semua peserta lelang bisa melakukan penawaran ikan, berapapun harga yang mereka tawarkan, nilai tersebut tetap akan diberikan kepada panitia lelang untuk kegiatan sosial

Semua ikan bandeng terbesar akan diberikan kepada 3 peserta dengan penawaran tertinggi. Sedangkan 2 ikan berikutnya menjadi juara harapan dan akan diberikan ke penawar tertinggi berikutnya. Sedangkan untuk pemilik/pembudidaya ikan bandeng tersebut mendapatkan sepeda motor/ uang, piala dan piagam. Selain itu pemenang juga mendapatkan dana pembinaan dari pemda cq Dinas Perikanan.

- Seluruh peserta lelang yang telah menawar, baik yang menang dan mendapatkan bandeng ataupun yang tidak mendapatkan bandeng akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan jumlah tawarannya.*
- Yang Saya ketahui bahwa uang hasil lelang ikan bandeng akan dipergunakan untuk kegiatan sosial melalui Yayasan Delta Sejahtera. Tetapi Saya tidak mengetahui bagaimana teknis penyerahan uang lelang bandeng ke Panitia atau Yayasan Delta Sejahtera.*

Bahwa maksudnya yang diundang memiliki potensi adalah pengusaha-pengusaha dermawan yang ikut berpartisipasi.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 15 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :



Profil Yayasan Delta Sejahtera beserta latar belakang berdirinya adalah sebagai berikut:

Yayasan Delta Sejahtera berdiri didirikan dengan tujuan sosial kemasyarakatan. Domisili Yayasan Delta Sejahtera adalah di jl. Cokronegoro No. 01, sesuai dengan alamat pendopo.

Pada awalnya, Saya pernah diundang oleh Sekda untuk menjadi peserta rapat pembentukan panitia lelang ikan bandeng. Seingat Saya yang hadir rapat adalah Wakil Bupati, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas PU, dan banyak lagi.

Dalam rapat tersebut Saya menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Pemda tidak memiliki legal standing yang jelas dalam kegiatan lelang ikan yang mengumpulkan dana dari masyarakat

Kalaupun ada pengumpulan dana dari masyarakat, seharusnya masuk ke dalam Kas daerah dengan pos penerimaan lain-lain

Kegiatan lelang bandeng selama ini kurang jelas akuntabilitasnya dalam penerimaan dan pengeluaran uang hasil kegiatan.

Selanjutnya agar memiliki legal standing yang jelas, walaupun kegiatan sosial seperti lelang bandeng ini berlanjut, harus ada yayasan yang membidangi itu.

Atas pernyataan Saya tersebut, beberapa kepala dinas menyutujuinya, salah satunya adalah Sdr. MUHAMMAD SOLEH selaku Kepala Dinas Perikanan. Tetapi ada juga peserta rapat yang menyangkal pernyataan Saya dengan alasan bahwa selama ini kegiatan lelang bandeng sudah berjalan seperti itu dan tidak ada masalah.

Selepas rapat tersebut, Sdr. MUHAMMAD SOLEH berdiskusi dengan Saya terkait dengan mekanisme hasil lelang. Saya menyimpulkan bahwa Sdr. MUHAMMAD SOLEH menjadi agak khawatir setelah mendengarkan pendapat Saya di rapat. -----

Selanjutnya dilaksanakan rapat-rapat kecil untuk membahas kegiatan lelang bandeng.

Saya pernah bertemu dengan sdr. DJOKO SARTONO di warung kopi milik Saya. Saya ngobrol terkait dengan pembentukan yayasan untuk mengelola dana hasil lelang bandeng. Saya katakan kepada Sdr. DJOKO SARTONO, apabila dibentuk yayasan tersebut, sebaiknya Sdr. DJOKO SARTONO yang menjadi ketua yayasannya. Pada awalnya Sdr. DJOKO tidak mau namun Saya katakan bahwa menjadi ketua yayasan itu adalah pekerjaan dunia akhirat. Selain itu, dapat menjadi aktifitas yang positif untuk Sdr. DJOKO selepas pensiun. Sdr. DJOKO mengatakan selama ini tanpa adanya yayasan, lelang bandeng bisa berjalan. Saya lanjutkan dengan nada bercanda, apabila waktu penyerahan uang dari masyarakat dan diterima panitia, maka panitia bisa ditangkap polisi karena diduga pungli. Atas candaan Saya tersebut, Sdr. DJOKO mulai paham.

Dalam salah satu rapat TAPD, Sdr. SAIFUL ILAH juga pernah menanyakan kepada Saya terkait dengan pembentukan yayasan untuk kegiatan lelang bandeng. Menurut Sdr. SAIFUL ILAH, selama ini kegiatan lelang bandeng tidak masalah meskipun tanpa yayasan.

Saya menjawab bahwa yang Saya sampaikan adalah menurut pendapat hukum Saya, bisa dipakai dan bisa juga tidak dipakai. Saya mengatakan bahwa saat ini zaman sudah berbeda dan sebaiknya Sidoarjo dapat menjalankan prinsip good governance.

Keputusan dibuatnya Yayasan untuk mengelola dana lelang bandeng tidak langsung, ada banyak diskusi untuk meruskannya. Hingga akhirnya dibuat Yayasan Delta Sejahtera pada tahun 2019.



Saya tidak ikut merumuskan pengurus, pengawas dan pembina Yayasan Delta Sejahtera. Yang merumuskan adalah Sdr. SAIFUL ILAH.

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan dalam forum terkait dengan kegiatan lelang bandeng yang mempunyai saldo lebih dan panitiannya berasal dari ASN, seharusnya selesai kegiatan tidak ada dana berlebih dan untuk akuntabilitas lebih jelas dann tidak dianggap sebagai pungutan liar (pungli) Saksi menyarankan dibentuk yayasan yang dikelola oleh non ASN.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Saya tidak dilibatkan dalam merumuskan/ membentuk pengurus Yayasan Delta Sejahtera. Dalam UU Yayasan yang berwenang untuk mengangkat pengurus Yayasan adalah Pembina Yayasan. Dalam hal pembentukan pengurus Yayasan Delta Sejahtera, yang membentuk pengurus adalah Sdr. SAIFUL ILAH selaku pembina (Ex Officio)

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 27 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Setelah saya membaca Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Juli 2020 an. HERI SOESANTO, ada keterangan yang akan saya koreksi yaitu:

Keterangan nomor 15 poin g:

Keterangan saya sebelumnya:

Saya pernah bertemu dengan sdr. DJOKO SARTONO di warung kopi milik Saya. Saya ngobrol terkait dengan pembentukan yayasan untuk mengelola dana hasil lelang bandeng. Saya katakan kepada Sdr. DJOKO SARTONO, apabila dibentuk yayasan tersebut, sebaiknya Sdr. DJOKO SARTONO yang menjadi ketua yayasannya. Pada awalnya Sdr. DJOKO tidak mau namun Saya katakan bahwa menjadi ketua yayasan itu adalah pekerjaan dunia akhirat. Selain itu, dapat menjadi aktifitas yang positif untuk Sdr. DJOKO selepas pensiun. Sdr. DJOKO mengatakan selama ini tanpa adanya yayasan, lelang bandeng bisa berjalan. Saya lanjutkan dengan nada bercanda, apabila waktu penyerahan uang dari masyarakat dan diterima panitia, maka panitia bisa ditangkap polisi karena diduga pungli. Atas candaan Saya tersebut, Sdr. DJOKO mulai paham

Keterangan tersebut saya koreksi menjadi:

DJOKO SARTONO pernah datang ke warung kopi milik saya. Pada saat itu saya dan DJOKO SARTONO mengobrol dan membahas berbagai hal antara lain terkait masa pensiun DJOKO SARTONO, keluarga, dinamika di pemkab dan sebagainya. Jadi tidak spesifik membahas terkait DJOKO SARTONO akan menjadi pengurus yayasan yang mengelola atau menaungi lelang bandeng. Selanjutnya, saya menyampaikan bahwa lelang bandeng pada tahun 2018 kemungkinan tidak akan dilaksanakan karena belum ada lembaga yang menaungi sehingga perlu dibentuk terlebih



dahulu lembaga/yayasan yang bisa menyelenggarakan/menerima uang hasil lelang bandeng. Hal ini karena terdapat laporan dari bendahara lelang bandeng bahwa ada sisa uang dari lelang bandeng sebelumnya sehingga harus dikelola oleh yayasan.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 29 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Saya jelaskan bahwa:

Tugas pokok dan fungsi Saya selaku Asisten I Pemkab Sidoarjo adalah melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, hukum, dan bidang kesejahteraan di Pemerintah Kab. Sidoarjo.

Selaku Asisten I Pemkab Sidoarjo, saya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Dasar pengangkatan Saya selaku Asisten I Pemkab Sidoarjo adalah Surat Keputusan Bupati Sidoarjo tetapi saya lupa nomor dan tanggalnya.

Dapat saya jelaskan bahwa saya menjabat sebagai Asisten I semenjak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Sebelumnya saya menjabat Plt. Asisten I sejak tahun 2017 s.d 2018 dan menjabat juga sebagai Kabag Hukum (merangkap).

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 30 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Setelah saya melihat barang tersebut di atas, saya mengenali 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "HERI – Ass I / Hukum" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu. Barang tersebut merupakan uang honor yang diberikan kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang alokasinya dalam bentuk orang per kegiatan. Seingat saya, honor sebesar Rp 5 juta tersebut merupakan gabungan dari beberapa kegiatan. Berdasarkan tulisan yang ada di amplop tersebut, kemungkinan saya memberikan honor tersebut pada sekitar tahun 2017-2018 pada saat saya masih merangkap sebagai Kabag Hukum dan Plt. Asisten I Kab. Sidoarjo. Honor tersebut akan saya cek kembali berapa besarnya dan kapan saya memberikannya.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 38 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Setelah saya membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25-07-2020 dan tanggal 07-12-2021 an. HERI SOESANTO, ada keterangan yang akan saya koreksi yaitu:

Keterangan nomor 11 :

Keterangan saya sebelumnya:

Setelah Saya lihat dan perhatikan 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "HERI Bapeda 23/12/19 1 jt " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu, Saya tidak mengetahui tentang uang tersebut. Saya memang pernah memberikan uang honor kepada Sdr. SAIFUL ILAH sekitar bulan November 2019 setelah yang bersangkutan membuka acara economy outlook 2019 di Hotel luminor, tetapi Saya tidak mengetahui berapa jumlahnya.

Keterangan tersebut saya koreksi menjadi:

Setelah Saya lihat dan perhatikan 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "HERI Bapeda 23/12/19 1 jt " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu. Saya memang pernah memberikan uang honor kepada Sdr. SAIFUL ILAH sekitar bulan November 2019 setelah yang bersangkutan membuka acara economy outlook 2019 di Hotel luminor, tetapi Saya tidak mengetahui berapa jumlahnya. Saya tidak



mengetahui tulisan di amplop tersebut. Setelah saya melihat kerangka acuan kerja Paket Pekerjaan Belanja Sosialisasi Seminar Ekonomi Outlook TA 2009 ada **Honor untuk pembukaan Sosialisasi Seminar Ekonomi Outlook TA 2009 tanggal 26 November 2019** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah saya berikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH. Honor tersebut disiapkan oleh Sdr. AGUS SUGIARTO sebagai Kabid Ekonomi Bappeda Kab. Sidoarjo. Dalam Surat Perintah Pembayaran Jasa Pihak ketiga kegiatan Seminar Ekonomi Outlook TA 2009 terdapat Pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari PPN dan PPH 23. **Seharusnya Honor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah saya berikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH dipotong pajak terlebih dahulu sebesar 15 persen (Rp. 225.000), sehingga yang harus saya berikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH sebesar Rp. 1.275.000,- bukan Rp. 1.500.000,-.** Saya tidak mengetahui mengapa tidak dipotong pajak terlebih dahulu, Karena saya baru 3 atau 4 hari menjabat sebagai Kepala Bappeda dan saya tidak mengecek anggarannya terlebih dahulu. Kemungkinan penyedia jasa yang menanggung pajak Honor untuk pembuka kegiatan. Sampai sekarang Penyedia jasa atau pihak ketiga tidak komplain terkait tidak dipotongnya pajak untuk Honor Pembuka Kegiatan. **Saya tidak mengetahui mengapa ada perbedaan tanggal di Amplop dan tanggal pelaksanaan Kegiatan Seminar Ekonomi Outlook** tetapi setelah membuka kegiatan Seminar Ekonomi Outlook di Hotel Luminor, Sdr. SAIFUL ILAH menunjungi Permasalah Penggunaan Sampah plastik impor di Daerah Krian

Keterangan nomor 30 :

Keterangan saya sebelumnya:

Setelah saya melihat barang tersebut di atas, saya mengenali 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "**HERI – Ass I / Hukum**" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu. Barang tersebut merupakan uang honor yang diberikan kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang alokasinya dalam bentuk orang per kegiatan. Seingat saya, honor sebesar Rp 5 juta tersebut merupakan gabungan dari beberapa kegiatan. Berdasarkan tulisan yang ada di amplop tersebut, kemungkinan saya memberikan honor tersebut pada sekitar tahun 2017-2018 pada saat saya masih merangkap sebagai Kabag Hukum dan Plt. Asisten I Kab. Sidoarjo. Honor tersebut akan saya cek kembali berapa besarnya dan kapan saya memberikannya.

Keterangan tersebut saya koreksi menjadi:

Setelah saya melihat barang tersebut di atas, saya mengenali 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "**HERI – Ass I / Hukum**" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu. Barang tersebut merupakan uang honor yang diberikan kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang alokasinya dalam bentuk orang per kegiatan. Seingat saya, honor sebesar Rp 5 juta tersebut merupakan gabungan dari beberapa kegiatan. Berdasarkan tulisan yang ada di amplop tersebut, kemungkinan saya memberikan honor tersebut pada tahun 2017 pada saat saya masih merangkap sebagai Kabag Hukum dan Plt. Asisten I Kab. Sidoarjo. Setelah saya mengecek kembali honor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ada 8 kegiatan tahun 2017 masing-masing kegiatan sebesar Rp. 750.000,- setelah dikurangi pajak menjadi Rp. 637.500,-. **Sehingga total pemberian Honor Kepada Sdr. SAIFUL ILAH sebesar Rp. 5.100.000,-.** Saya memberikan honor tersebut sebesar Rp. 5.100.000,- di rumah Dinas Bupati bersama Staff saya yang bernama Sdri. SRI INDARTI sekaligus menandatangani Produk-produk hukum dan menandatangani Tanda Terima Honor 8 kegiatan tahun 2017. **Saya tidak mengetahui mengapa ada selisih Rp. 100.000,-**

Keterangan nomor 33 :

Keterangan saya sebelumnya:

Dasar pemberian honor kepada Sdr. SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo adalah Peraturan Bupati Sidoarjo tentang pedoman pelaksanaan APBD tetapi saya lupa nomor dan tanggalnya. Peraturan tersebut berubah setiap tahun menyesuaikan dokumen APBD.



Keterangan tersebut saya koreksi menjadi:

Dasar pemberian honor kepada Sdr. SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo adalah Peraturan Bupati Sidoarjo tentang pedoman pelaksanaan APBD nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo TA 2016 tanggal 12 Oktober 2016. Peraturan tersebut berubah setiap tahun menyesuaikan dokumen APBD.

- Bahwa untuk acara seminar ekonomi outlook menggunakan kontrak lumpsum dengan nominal Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan dalam kontrak tersebut include honor untuk membuka dan menutup acara.
- Bahwa acara seminar ekonomi outlook pada tanggal 26 November 2019.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Barang Bukti Nomor 1156 melalui monitor .
- Bahwa pada amplop terdapat tanggal 23/12/19 yang merupakan tulisan dan paraf dari Terdakwa. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa pada tanggal tersebut.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
1122	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "HERI - Ass I / Hukum" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
1156	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "HERI Bapeda 23/12/19 1 jt" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

28. Saksi **HANDAJANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa untuk hadiah ulang tahun hanya menggunakan dana dari Paguyuban Ka SKPD, selain itu para Paguyuban Ka SKPD tidak dibebani untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada Terdakwa.
- Bahwa rekening Paguyuban Ka SKPD tidak aktif sejak lama, bahkan sebelum adanya OTT terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian sejak tahun 2017 s/d 2019, lalu Saksi pensiun pada November

Halaman 538 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



tahun 2019.

- Pada tahun 2008 Saksi juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, selanjutnya menjadi Asisten Pembangunan.
- Bahwa yang pernah menjadi Sekda Kabupaten Sidoarjo adalah DJOKO SARTONO dan ACHMAD ZAINI.
- Pembentukan Paguyuban Ka SKPD adalah ketika Saksi menjadi asisten setelah pulang rapat pada sebelum tanggal 10 April 2013, yang mempunyai ide adalah para anggota bersama-sama, tujuannya adalah agar Saksi dan teman-teman pada hari jumat bisa menyanyi dengan memanggil elektone dan ada konsumsinya agar mengakrabkan seluruh SKPD di Kabupaten Sidoarjo, selain itu agar jika ada yang pensiun dapat diberikan cinderamata.
- Pada saat itu disepakati bahwa asisten tidak melakukan pembayaran.
- Pimpinan SKPD uang iuran sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), sedangkan kabag dan camat iurannya sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*).
- Bahwa kesepakatannya pada saat itu orang yang diberi kepercayaan untuk memegang uang setoran adalah MEDI YULIANTO dan Saksi, selanjutnya MEDI YULIANTO membuat rekening, sehingga Saksi dan MEDI YULIANTO menjadi pemegang rekening.
- JPU membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 31 huruf c :

"PAGUYUBAN KA SKPD dibentuk pada tahun 2013 untuk pastinya sebelum tanggal 10 April 2013 karena saya dan Sdr. MEDI YULIANTO YULIANTO membuat rekening pada tanggal 10 April 2013 dengan menyetorkan uang sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Pada saat pembuatan rekening saya hanya diminta tanda tangan oleh Sdr. MEDI YULIANTO YULIANTO untuk membuat rekening atas nama PAGUYUPAN KA.SKPD di Bank Jatim. Uang Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut berasal dari iuran Kepala OPD, Kepala Kantor, Kabag dan Camat".

Tanggapan Saksi :

Bahwa jika keterangan dalam BAP tersebut sudah Saksi tandatangani maka memang betul keterangan Saksi tersebut, Saksi tidak mengingatnya, yang jelas pada saat itu dibuatkan rekening atas nama MEDI YULIANTO dan Saksi, karena spesimennya 2 orang.

Halaman 539 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua paguyuban adalah SRI WITARSIH, sekretaris ENDANG SUSIANTI, sedangkan Saksi dan MEDI YULIANTO adalah bendahara.
- Bahwa Kepala Dinas, kepala badan dan kepala kantor berjumlah 20 orang, kabag berjumlah 10 orang dan camat 18 orang.
- Untuk pengeluaran uang Saksi dan MEDI YULIANTO hanya menerima rembesan pembelian hadiah ulang tahun yang dibeli oleh teman-teman.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 22 :
"Memang seingat saya Sejak tahun 2013 s.d tahun 2018 ada pembelian barang atau hadiah untuk Ulang Tahun Sdr. SAIFUL ILAH dalam bentuk Emas dan Kain Batik hanya yang membeli siapa saya lupa namun tetap ada pengeluaran uang untuk penggantian hadiah tersebut dan tidak hanya untuk Bupati SAIFUL ILAH namun juga untuk beberapa pejabat yang lain"
- Bahwa pada saat ulang tahun bersamaan dengan kegiatan lain di pendopo, dan penyerahan hadiah dilaksanakan oleh Sekda.
- Bahwa untuk Lelang Bandeng, para asisten tidak ikut melakukan penawaran.
- Untuk kegiatan Lelang Bandeng Dinas Pertanian tidak berperan apapun, namun hanya mengikuti kegiatan penawaran, dimana para SKPD menawar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp1 juta sedangkan para camat melakukan penawaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Para SKPD dan para camat dikumpulkan lalu ada yang mewakili untuk melakukan penawaran.
- Saksi tidak pernah masuk dalam kepengurusan panitia Lelang Bandeng maupun yayasan.
- Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5 juta.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 33 :
"Seingat saya, saya memberikan sebagian honor saya sebagai Kepala Dinas Pertanian kepada SAIFUL ILAH pada saya ada kegiatan Dinas Pertanian yang mengundang"

Halaman 540 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muspida Kabupaten Sidoarjo yaitu Kegiatan panen raya yang diadakan setahun sekali pada bulan Desember atau Januari. Selama saya menjabat Kepala Dinas Pertanian pernah mengadakan kegiatan Panen Raya sebanyak **2 (dua) kali**, karena ditahun ketiga saya menjabat belum sempat mengadakan Kegiatan Panen Raya karena saya sudah pensiun pada bulan Desember 2019.

Besaran uang yang saya berikan kepada SAIFUL ILAH pada saat Panen Raya selama saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo adalah sekitar **Rp. 5 juta** Sehingga total uang yang saya berikan kepada SAIFUL ILAH selama saya menjabat Kepala Dinas Pertanian Sidoarjo sekitar **Rp. 10 juta**.

Uang tersebut saya berikan Buapti SAIFUL ILAH ada yang saya serahkan langsung kepada SAIFUL ILAH dan seingat saya ada yang saya serahkan kepada Ajudan Bupati (NOVIANTO) dalam amplop yang saya masukkan dalam map."

- JPU menunjukkan Barang Bukti Nomor 370 yaitu 1 (satu) *bundel fotokopi dokumen yang berjudul "RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA Lelang Bandeng Kabupaten Sidoarjo TAHUN 2012 s/d 2015"*.

Tanggapan Saksi :

Seingat Saksi untuk yang hadir pada saat itu membayar iuran, namun kemungkinan pada saat itu MEDI YULIANTO tidak hadir, jadi kemungkinan MEDI YULIANTO menyusulkan anak buahnya, namun untuk jumlahnya sebesar itu Saksi tidak mengetahuinya.

34	DANDIM	Rp	750.000,00
35	GAPENSI	Rp	10.000.000,00
36	KETUA DPRD	Rp	2.500.000,00
3	PENERIMAAN LELANG BANDENG TAHUN 2014	Rp	1.107.000.000,00
1	PIMPINAN SKPD	Rp	35.250.000,00
2	PT.MERAKINDO	Rp	1.000.000,00
3	CV.CIPTA KARYA PERDANA	Rp	1.000.000,00
4	CV.MUTIARA EKA PERKASA	Rp	3.000.000,00
5	CV.JAYA WIBOWO	Rp	3.000.000,00
6	CV.KELUARGA JAYA	Rp	3.000.000,00
7	CV.THITHO MAKMUR	Rp	5.000.000,00
8	CV.NUR MANDIRI KARYA	Rp	10.000.000,00
9	PENGUSAHA PERIKANAN	Rp	5.000.000,00
10	PENGUSAHA PERIKANAN	Rp	3.000.000,00
11	PENGUSAHA PERIKANAN	Rp	3.000.000,00
12	PT.SIMPOA	Rp	20.000.000,00
13	PEMUDA PANCASILA	Rp	100.000.000,00

Tanggapan Saksi :

Bahwa jumlah penerimaan lelang dari para pimpinan SKPD yang lebih besar kemungkinan menurut Saksi adalah karena ditambah dari urunan para camat, karena camat juga merupakan pimpinan SKPD.

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli hadiah untuk Terdakwa,

Halaman 541 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



namun Saksi hanya menerima reimburs lalu menyerahkannya kepada MEDI YULIANTO, namun Saksi lupa siapa yang mengklaim reimburs kepada Saksi.

- Bahwa kadang reimburs untuk hadiah ulang tahun Terdakwa diklaimkan kepada Saksi kadang kepada MEDI YULIANTO.
- bahwa yang menalangi pembelian hadiah adalah teman-teman Saksi yang membelikan hadiah.
- JPU membacakan keterangan Saksi dalam BAP Nomor 8 :
“Saya hanya pernah membelikan hadiah ulang tahun untuk SAIFUL ILAH tetapi yang memberikan kepada SAIFUL ILAH adalah SEKDA ACHMAD ZAINI”

Tanggapan Saksi :

Bahwa Saksi tidak pernah membelikan hadiah ulang tahun kepada Terdakwa, kemungkinan pada saat membaca BAP lagi ketika diperiksa oleh penyidik Saksi kurang teliti.

- JPU membacakan keterangan Saksi dalam BAP Nomor 12 :
“Setelah ditunjukkan kepada Saya 1 (satu) buah kotak/box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram Nomor seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016 bahwa saya hanya mengenali kotak nya dan emas tersebut dibeli dipegadaian. Barang tersebut seingat saya hadiah Ulang tahun untuk Bupati Sidoarjo SAIFUL ILAH”

Tanggapan Saksi :

Saksi lupa siapa yang membeli hadiah tersebut, uang untuk membeli hadiah tersebut dari paguyuban.

- Saksi menjabat Kepala Dinas Pertanian sejak pertengahan 2017 s/d akhir 2019, Saksi membayar iuran untuk Lelang Bandeng pada tahun 2017 dan 2018, untuk 2019 belum terlaksana karena Saksi sudah pensiun.
- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 1240 yaitu 1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu **keping emas Logam Mulia seberat 50 gram Nomor seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016**
- Bahwa uang Rp10 juta yang diserahkan kepada Terdakwa bersumber dari Saksi, karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai honor maka Saksi berpikiran perlu menyisihkannya untuk Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah intervensi ke dinas Saksi.
- Pembentukan Paguyuban Ka SKPD bukanlah merupakan petunjuk dari Terdakwa.
- Bahwa selain emas, hadiah ultah kepada Terdakwa yaitu berupa batik.
- Selain itu ada juga pemberian hadiah kepada pejabat lain yang purna tugas.
- Bahwa harga batik cukup mahal, yaitu Batik Gentongan.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa uang Rp10 juta yang diserahkan kepada Terdakwa bersumber dari uang pribadi Saksi, karena Terdakwa tidak ada honoranya.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
629	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0262944875 an. Paguyupan Ka.SKPD periode: 10 April 2013 s.d 27 Desember 2020.
1240	1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
1241	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">c. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857d. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050
629	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0262944875 an. Paguyupan Ka.SKPD periode: 10 April 2013 s.d 27 Desember 2020.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

29. Saksi **DJOKO SARTONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Yayasan Delta Sejahtera sudah berbentuk badan hukum.
- Yayasan Delta Sejahtera mengumpulkan dana-dana yang didapatkan dari Lelang Bandeng.
- Ketika Saksi dipinjami uang oleh Terdakwa sebesar

Halaman 543 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*), Saksi tidak tahu darimana sumber uang Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) tersebut, karena pada saat itu Saksi menghitung uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dengan Bank Jatim di ruang Terdakwa, karena uang harus masuk ke bank.

- Setelah itu Saksi mengembalikan uang tersebut.
- Pengembalian surat itu atas dasar adanya surat dari BPK.
- JPU menunjukkan Barang Bukti .
- Tanggapan Saksi bahwa benar ketika penyerahan uang Saksi menandatangani kedua kuitansi tersebut.

Bahwa Saksi tidak tahu siapa SUGIONO nama yang tertera dalam kuitansi tersebut dan tidak pernah bertemu dengan SUGIONO.

Bahwa kuitansi tersebut adalah bagian dari dokumen untuk pengembalian uang.

Bahwa tulisan dalam kuitansi yang dibawah tersebut adalah tulisan Saksi, Saksi yang menuliskan nama SUGIONO, namun Saksi tidak tahu kenapa ada nama SUGIONO dalam kuitansi tersebut.

Setahu Saksi SYAFIQ adalah mantan Kepala Dinas Kebersihan.

- Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan SYAFIQ terkait pinjaman uang Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima informasi terkait perintah Terdakwa untuk mencari uang Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) guna menutup kasda.
- Bahwa sekarang Saksi baru tahu sumber uang Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) tersebut adalah ACHMAD AMIR ASCLIHIN dan SUGIONO.
- Bahwa Saksi tidak ingat saat itu mengerjakan proyek apa.
- Bahwa Saksi baru mengingat SUGIONO mengerjakan proyek PLN, namun Saksi tidak bertemu dengan SUGIONO.
- Bahwa yang pasti uang Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dikembalikan kepada Terdakwa, namun apakah selanjutnya dikembalikan kepada SUGIONO atau tidak Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa ketika Saksi menjadi Kepala Dinas Saksi tidak pernah

Halaman 544 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintai iuran paguyuban, dan tidak pernah ada laporan dari staf Saksi apabila mereka melakukan pembayaran iuran paguyuban.

- Saksi tidak pernah mendatangi acara Lelang Bandeng.
 - Setahu Saksi Lelang Bandeng adalah kegiatan penghimpunan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk bantuan ke masjid-masjid.
 - Bahwa sebelum berbentuk yayasan, kegiatan tersebut penyelenggaranya Dinas Perikanan, dalam kegiatan tersebut Saksi (Dispenda) sebagai bendahara, dan dalam kegiatan tersebut Saksi serahkan kepada sekretaris Saksi yaitu NOER ROCHMAWATI.
 - Setelah berubah menjadi yayasan Saksi ditunjuk oleh Terdakwa menjadi ketua yayasan, pada saat itu di rumah dinas Terdakwa, Saksi bersama HERI SOESANTO, Saksi diajak untuk menjadi ketua, kemudian Saksi mempertimbangkan hal tersebut, selanjutnya Saksi dilantik menjadi ketua.
 - Bahwa Saksi pernah ditelpon oleh Terdakwa dan menawarkan Saksi menjadi ketua yayasan, lalu Saksi berkata "ya pak saya pikirkan dulu".
 - Saksi membenarkan rekaman pembicaraan antara Saksi dengan Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2019 jam 21:24:21 yang diperdengarkan oleh JPU, yang terdapat pada file Voice_call_(incl._VoIP)_72045224_62811306687_11_01_2019_21_24_21.
 - Saksi membenarkan transkrip pembicaraan melalui telepon antara Saksi dengan Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2019 jam 21:24:21 WIB .
 - Bahwa benar Nomor HP sebagaimana dalam transkrip pembicaraan tersebut adalah Nomor HP Saksi dan Terdakwa. Bahwa lebih dahulu Saksi ditelepon oleh Terdakwa daripada pertemuan langsung.
- Bahwa terkait perkataan pada menit 00:02:38 yaitu "*sing penting dapet untung nanti*", maksudnya adalah untung yang erkaitan dengan masyarakat, karena sampai saat ini rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar tidak ada yang menjadi keuntungan Saksi dan para pengurus yang lain.

Bahwa yang dijadikan pengurus ada 5 orang, yaitu : Saksi, ARIA BIMA PRADANA, AMIRULLLAH, SAHID, dan ada satu orang lagi namun Saksi lupa.

- Bahwa ARIA BIMA PRADANA adalah pegawai Terdakwa, bukan PNS, namun mengurus penjualan bandeng
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada HERI SOESANTO terkait mengapa berubah menjadi yayasan, dan dijawab oleh HERI SOESANTO bahwa hal tersebut disebabkan karena adanya temuan BPK.
- Bahwa NOER ROCHMAWATI pada tahun 2012 pindah menjadi Wadir RS, tugas ini dibawa oleh NOER ROCHMAWATI, namun NOER ROCHMAWATI sudah bukan lagi di bawah Saksi.
- Bahwa kebiasaan masyarakat Sidoarjo dan Gresik, Lelang Bandeng diadakan pada bulan Mauludi Rasul.
- Bahwa biasanya ada orang yang memberi bantuan dalam rangka mengisi kas panitia Lelang Bandeng.
- Bahwa dalam Yayasan Delta Sejahtera, Terdakwa sebagai pembina.
- Bahwa terkait semua pengeluaran yayasan itu harus sepengetahuan Terdakwa sebagai pembina.
- Rekening yayasan ada pada Saksi, dan tandatangan oleh Saksi dan ARIA BIMA PRADANA.
- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 14 m :
"Semua penggunaan uang Yayasan Delta Sejahtera harus atas perintah Bupati SAIFUL ILAH. Tidak pernah ada pengeluaran uang Yayasan tanpa sepengetahuan bupati SAIFUL ILAH. Meskipun saya selaku Ketua Yayasan Delta Sejahtera, namun semua operasional yayasan dikendalikan oleh Bupati, karena Yayasan Delta Sejahtera merupakan Yayasan milik Pemda Sidoarjo."
- Bahwa setelah Saksi tandatangan untuk specimen pengeluaran uang, selanjutnya uang itu ditransfer di Bank Jatim, selanjutnya ditransfer ke BPR Delta Artha.
- Bahwa semua penyerahan uang setelah dari bank dilakukan melalui transfer rekening.
- Bahwa grup WA Paguyuban Ka SKPD belum ada saat itu, dan

Halaman 546 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak pernah membayar iuran.

- Ketika Saksi menjadi Kepala Dinas, Saksi menghadiri ultah Terdakwa, di acara tersebut ada penyerahan hadiah kepada Terdakwa, yang menghadiri acara tersebut adalah dari dinas-dinas, namun ada satu atau dua orang dari luar namun Saksi lupa siapa orangnya.
- Dalam acara ultah tersebut seingat Saksi tidak ada MC nya, ada momen nyanyi-nyanyi di acara tersebut..
- Bahwa seingat Saksi yang hadir pada ultah tersebut adalah dari Bank Jatim, PDAM, BPR.
- Ketika Saksi menjadi Sekda pada bulan Desember 2016 s/d Februari 2018, Saksi pernah satu kali ketika menjadi Sekda menghadiri acara ultah Terdakwa, saat itu Agustus 2017, Saksi menyerahkan bungkusan kado berisi hadiah kepada Terdakwa, namun saat itu Saksi tidak mengetahui isi dari kado tersebut, seingat Saksi isi dari kado tersebut bukanlah emas, dan andaikata isinya emas, maka Saksi tidak pernah memerintahkan pemberian hadiah tersebut.
- JPU menunjukkan Barang Bukti no 1240 yaitu *1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu **keping emas Logam Mulia** seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016* Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menyerahkan Barang Bukti tersebut.
- Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1241 yaitu *1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 **keping emas Logam Mulia** 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050.* Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menyerahkan Barang Bukti tersebut.
- Bahwa yang mengurus legalitas untuk pembentukan Yayasan Delta Sejahtera adalah HERI SOESANTO.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintah oleh Terdakwa untuk mengumpulkan dana dan tidak pernah ada dari pihak luar yang memberikan sesuatu kepada Saksi.
- Saksi mengetahui PT SANTO, pada saat itu ada uang masuk di rekening pribadi Saksi, namun besok paginya Saksi

Halaman 547 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uang dari rekening Saksi, lalu Saksi menyerahkan kepada pihak yang mentransfer, namun Saksi lupa siapa orang yang mentransfer tersebut.

- Bahwa uang yang ditransfer PT SANTO sebesar Rp25 juta, pada saat itu adalah tahun 2012, saat itu Saksi menjadi kepala dinas, Saksi sebagai pengurus dan bendaharanya adalah NOER ROCHMAWATI.
- JPU menunjukkan Barang Bukti Nomor 631 yaitu 1 (satu) *bundel printout rekening koran Bank Jatim an. DJOKO SARTONO dengan rincian sebagai berikut:*

a.Nomor Rekening: 0262259218 periode 07 Januari 2011 s.d 23 Desember 2015.

b.Nomor Rekening: 0262864731 periode 07 September 2012 s.d 27 Mei 2015

c.Nomor Rekening: 0263132513 periode 30 September 2014 s.d 27 Agustus 2016

d.Nomor Rekening: 0267030189 periode 19 Desember 2014 s.d 27 Desember 2020

e.Saksi membenarkan bahwa rekening tersebut adalah rekening Saksi.

Bahwa transaksi penarikan uang Rp25 juta tanggal 02 Februari 2012 dengan keterangan PATSPS HR JD SIDOARJO PT SANTO kemungkinan singkatan dari Partisipasi Hari Jadi Sidoarjo PT SANTO, bahwa Saksi lupa setelah pengambilan uang tersebut uangnya diberikan kepada siapa.

- Saksi mengenal JOHAN TEDJA yaitu Direktur/ Pemilik PT SHIFT AND LOCK dan PT BERKAH AMANDA.
- Bahwa Saksi menjadi Komisaris PT BERKAH AMANDA semenjak Saksi pensiun.
- Saksi mengenal JOHAN TEDJA di Sidoarjo ketika Saksi menjadi camat.
- Saksi membenarkan keterangannya pada Nomor 84 :

"Saya kenal JOHAN TEDJA SURYA sejak awal tahun 2018 pada saat ada acara di Pendopo.

Setelah saya pensiun bulan Februari 2018, saya sering dihubungi oleh JOHAN TEDJA SURYA ataupun anaknya yang bernama ADI SAPUTRA TEDJA SURYA.

"Pada tahun 2019 saya ditawari oleh JOHAN TEDJA SURYA dan ADI SAPUTRA TEDJA SURYA untuk menjadi Komisaris Independen PT Makmur Berkah Amanda dan saya menerima tawaran tersebut sehingga sekrang ini saya masih menjabat Komisaris Independen PT Makmur Berkah Amanda".

Halaman 548 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui pembelian tanah di Sidoarjo oleh PT BERKAH AMANDA.
- Saksi mengenal ABDULLAH MUKHLIS yaitu putra Terdakwa, profesinya adalah mengerjakan tambak-tambak, Saksi tidak tahu apakah ABDULLAH MUKHLIS profesinya jual beli tanah ataukah tidak.
- Bahwa terkait penggantian Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) kepada Terdakwa, jawaban dari BPK adalah berupa pertanyaan dari BPK, namun apakah uang tersebut milik Terdakwa atau tidak belum ada persetujuan dari BPK untuk dilakukan penggantian uang.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 100 :

Dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Yang membuat Surat dari SAIFUL ILAH kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Oktober 2015 adalah staf saya kemudian dimintakan tanda tangan ke SAIFUL ILAH.

Yang membuat Surat dari SAIFUL ILAH kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK bulan Mei 2015 adalah staf saya kemudian dimintakan tandatangan ke SAIFUL ILAH.

Saya tidak tahu siapa yang membuat Surat Pernyataan Bersama tanggal 29 Oktober 2010. Saya hanya ikut menandatangani saja. Kemungkinan staf saya.

Saya tidak tahu siapa yang membuat Surat Pernyataan ADIL PRANADJAJA tanggal 13 Oktober 2015.

- Bahwa tidak ada surat dari BPK yang isinya merupakan persetujuan untuk dibayarkan.
- Tidak pernah ada permohonan dari Yayasan Delta Sejahtera untuk kegiatan studi banding PWI Sidoarjo,
- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 346 yaitu 1 (*satu*) lembar print out foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 30.000.000, tanggal 26 Desember 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA
- JPU membacakan keterangan Saksi dalam BAP Nomor 24 f :
"1 (satu) lembar print out foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 30.000.000, tanggal 26 Desember 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA adalah bukti penarikan uang ke luar Rp. 30.000.000 dari rekening BPR Delta Artha a.n. Yayasan Delta Sejahtera untuk kegiatan Studi Banding PWI Sidoarjo. Namun uang Rp. 30.000.000 tidak jadi diserahkan kepada pihak PWI Sidoarjo karena pihak PWI Sidoarjo tidak datang untuk mengambil uang tersebut. Pada tanggal 21 April 2020, saya

Halaman 549 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Sdr. ARIA BIMA PRADANA untuk menyetorkan ke Rekening Bank Jatim Nomor 0263345991 a.n. Yayasan Delta Sejahtera."

Saksi menerangkan bahwa Saksi mengingat dokumen tersebut, pada saat itu di pendopo rencana mau Saksi keluarkan, namun kemudian Saksi memerintahkan ARIA BIMA PRADANA untuk menyetorkan ke Rekening Bank Jatim Nomor 0263345991 a.n. Yayasan Delta Sejahtera karena uang tidak diambil.

- Bahwa uang dari Yayasan Delta Sejahtera diberikan kepada pemohon atas nama yayasan, permohonan ditujukan kepada Terdakwa sebagai Bupati Sidoarjo kemudian didisposisi kepada Sekda, lalu diteruskan kepada ketua Yayasan Delta Sejahtera, namun ada juga yang dari Terdakwa langsung turun ke ketua Yayasan Delta Sejahtera.
- Misalnya ada permohonan yang terlalu besar maka Saksi memberi masukan kepada Terdakwa agar bantuan tersebut jangan terlalu besar, masukan tersebut tidak dituliskan dalam lembar disposisi.
- Bahwa terkait penyetoran uang Rp25 juta ke rekening an rekening penampungan KPK perkara Bupati Sidoarjo.
- Bahwa sisa uang di rekening Yayasan Delta Sejahtera di BPR adalah sebesar Rp3.039.925.600,00, uang ini sudah disita oleh KPK.
- Rekening Bank Jatim hanya untuk lewat saja setelah itu ditransfer ke rekening BPR.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 114 poin 7 :

"Saya mengenali 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 29-10-10 s.d 30-10-10. Dalam dokumen tersebut terdapat uang masuk sebesar Rp 935.305.000,- ke Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda tanggal 29 Oktober 2010 terkait pengembalian kekurangan kas atas temuan pemeriksaan BPK"

- Saksi membenarkan keterangannya pada Nomor 15 huruf d :
*"Pelaksanaan kegiatan Lelang Bandeng tersebut adalah :
d. Kepada tamu dan undangan yang hadir panitia memperlihatkan masing-masing ikan bandeng dan*

Halaman 550 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan kepada yang hadir untuk melakukan penawaran terhadap bandeng tersebut. Bagi siapa saja yang mengangkat tangan dan menyampaikan jumlah penawaran akan dicatat oleh panitia dan diwajibkan menyetorkan sejumlah uang sesuai yang disampaikan kepada panitia walaupun bukan sebagai pemenang atau penawar tertinggi. Ikan akan diberikan kepada 5 penawar paling tinggi sesuai urutan jumlah uang dan ukuran bandeng. Jadi beda dengan sistem lelang biasanya yang hanya mewajibkan penawar tertinggi yang membayar dan berhak atas barang lelang."

Tanggapan Saksi :

Bahwa semua peserta lelang, baik yang memenangkan lelang ataupun tidak tetap harus menyetorkan uang untuk kegiatan Lelang Bandeng tersebut.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 108 :

"Ada iuran yang dikumpulkan untuk Paguyuban Ka SKPD Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar Rp 150.000,- yang biasa saya berikan kepada Sekretaris Dinas untuk diteruskan kepada Sdr. MEDI YULIANTO YULIANTO yang merupakan Bendahara Paguyuban Ka SKPD Kabupaten Sidoarjo. Setelah saya menjabat sebagai Sekda Kabupaten Sidoarjo saya tidak ingat lagi apakah memberikan iuran atau tidak."

Tanggapan Saksi :

Bahwa benar ada sekdis yang membayarkan urunan Paguyuban Ka SKPD.

- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor .
- Bahwa itulah yang Saksi maksud Saksi menarik uang lalu lupa setelah itu Saksi memberikan kepada siapa, Saksi tidak tahu paraf yang ada dalam dokumen tersebut.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 84 :

Dapat saya jelaskan bahwa:

Saya mengenali Uang sebesar Rp 2.934.388.902,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 05-07-2022. Uang tersebut merupakan uang milik Yayasan Delta Sejahtera yang ada di BPR Delta Artha Sidoarjo tetapi saat ini uang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik KPK. Saya diberitahu oleh ARIA BIMA PRADANA selaku bendahara Yayasan Delta Sejahtera bahwa uangnya telah dilakukan penyitaan oleh penyidik KPK.

Saya mengenali Uang sebesar Rp 105.780.430,56 (Seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh koma lima enam rupiah) yang telah



disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 6-07-2022. Uang tersebut merupakan uang milik Yayasan Delta Sejahtera yang ada di Bank Jatim. Namun, saat ini uang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik KPK. Saya juga sudah diberitahu oleh ARIA BIMA PRADANA selaku Yayasan Delta Sejahtera bahwa uangnya telah dilakukan penyitaan oleh penyidik KPK.

- Bahwa terkait pemindahbukuan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari rekening kas daerah ke rekening Terdakwa, yaitu sebelumnya ketika uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) masuk ke kas daerah untuk menutup kas daerah, kemudian uang tersebut disita juga oleh Kejaksaan, selanjutnya pada saat putusan hakim sudah incrahct Kejaksaan mengembalikan lagi uang tersebut ke Pemda Sidoarjo, sehingga uang Pemda Sidoarjo kelebihan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena WIN HENDARSO sudah menutup denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT SDM BERKAH SEJAHTERA.
- JPU membacakan putusan perkara an Terdakwa WIN HENDARSO, keterangan Saksi SAIFUL ILAH dalam perkara tersebut :
“...karena Saksi terpilih menggantikan Terdakwa sebagai Bupati Sidoarjo oleh karena itu Saksi tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp935.550.000,00, selanjutnya pada tanggal 1 November 2010 ada penyetoran dana ke kasda Sidoarjo dari pt sdm berkarya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun karena belum genap 2 m maka Saksi DJOKO SARTONO ikut membanu menutupi kekurangan sebear Rp64.650.000,00 pada tanggal 10 November 2010 sehingga sejak saat itu semua uang pengeluaran sejumlah 2 m telah dikembalikan ke kas daerah Sidoarjo di Bank Jatim.”
Saksi membenarkan hal tersebut dan menanggapi bahwa tidak semua dari uan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) itu bersumber dari Terdakwa, karena sumbernya adalah dari Terdakwa, PT SDM BERKARYA dan dari Saksi.
- Bahwa ada pengembalian dari Kejaksaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Saksi lalu disetor ke kas daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa alasan Saksi mengembalikan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) kepada Terdakwa, padahal ada 3 sumber uang di dalam uang Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) tersebut.
- Bahwa tidak benar Saksi memerintahkan SYAFIQ untuk mencari uang Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
- Bahwa uang diberikan kepada Dirut Bank Jatim di ruangan Terdakwa, saat itu juga ada ada UCI dan staf UCI, uang dihitung oleh staf Bank Jatim, kemudian langsung disetorkan ke Bank Jatim pada saat itu juga.
- Bahwa terkait pinjaman dari Terdakwa, para pejabat lain juga mengetahuinya.
- Bahwa pengembalian uang dilakukan beberapa bulan setelah adanya vonis terhadap WIN HENDARSO.
- Pengeluaran uang dari Yayasan Delta Sejahtera pernah digunakan setelah Terdakwa terkena OTT, saat itu Wakil Bupati menjadi Pj. Bupati dan digunakan untuk mengatasi covid.
- Pengeluaran-pengeluaran dana Lelang Bandeng langsung Saksi transfer ke rekening-rekening pemohon, tidak melalui rekening Terdakwa.
- Dana-dana Lelang Bandeng tidak ada yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Maksud, Saksi menyetorkan uang Rp25 juta ke rekening KPK, adalah karena pada saat menerima uang tersebut dulunya Saksi menyerahkan kembali ke penyetornya, namun Saksi lupa siapa penyetornya, sehingga lalu Saksi menyetorkan uang tersebut ke rekening KPK (rekening penampungan perkara an Terdakwa SAIFUL ILAH).
- Bahwa Saksi sebagai ketua Yayasan Delta Sejahtera tidak mendapatkan bayaran, mestinya Terdakwa sebagai pembina juga tidak mendapatkan pembayaran.
- Terdakwa tidak pernah mengarahkan agar dana-dana Lelang Bandeng dikirimkan kepada Terdakwa atau koleganya
- Bahwa setelah adanya setoran/pengembalian kepada 2 (dua) orang yang memberikan pinjaman, sudah ada penyampaian laporan pengembalian tersebut kepada BPK.

Halaman 553 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di ruangan Terdakwa, tidak ada SUGIONO disitu.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
8	Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktober 2015, beserta lampirannya
192	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003750.AH.01.04.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Delta Sejahtera tanggal 07 Maret 2019.
193	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "Proposal-Disposisi-Kuitansi".
194	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Buku Tabungan BPR DELTA ARTHA an. Yayasan Delta Sejahtera Rekening 10110014599 tanggal 01-01-2019 s.d 29-02-2020
196	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim No. Tabungan: 0263345991 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
197	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan BPR Delta Artha No. Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
198	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Cek Rekening Giro Dana Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo tanggal 27-02-2019.
200	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan "Bukti Setoran bankjatim tanggal 21 April 2020"
341	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan YAYASAN DELTA SEJAHTERA Nomor Rekening 10110014599, Nomor CIF 10100024572, Periode Tanggal 27 Februari 2019 s/d 31 Juli 2020.
342	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 327.900.000, tanggal 28 Februari 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
343	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 20.000.000, tanggal 28 Juni 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
344	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 20.000.000, tanggal 29 Oktober 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
345	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 28.800.000, tanggal 29 Oktober 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
346	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp.

Halaman 554 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30.000.000, tanggal 26 Desember 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
347	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto Bukti Setoran BPR Delta Artha Rp. 202.078.000, tanggal 15 Januari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA, Penyetor a.n. ARIA BIMA PRADANA.
348	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 100.000.000, tanggal 20 Februari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
349	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp. 200.000.000, tanggal 12 Mei 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
586	1 (satu) lembar Kwitansi Sudah terima dari M. BACHRUNI ARYAWAN Terbilang Rp. 319.125.000,- tanggal 17 September 2019.
631	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Jatim an. DJOKO SARTONO dengan rincian sebagai berikut: f. Nomor Rekening: 0262259218 periode 07 Januari 2011 s.d 23 Desember 2015. g. Nomor Rekening: 0262864731 periode 07 September 2012 s.d 27 Mei 2015 h. Nomor Rekening: 0263132513 periode 30 September 2014 s.d 27 Agustus 2016 i. Nomor Rekening: 0267030189 periode 19 Desember 2014 s.d 27 Desember 2020
632	1 (satu) lembar printout Bukti Setor Bank Jatim tanggal 19-05-2011 ke Nomor Rekening: 0265082106 an. DJOKO SARTONO sebesar Rp 25.100.000,-
633	1 (satu) lembar printout Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 19-05-2011 dari Nomor Rekening: 0262259218 an. DJOKO SARTONO, SH, MSi sebesar Rp 25.100.000,-
634	1 (satu) lembar printout Nota Kredit Bank Jatim No. REAL KKPE0028 tanggal 07 September 2012 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI sebesar Rp 100.000.000.00
635	1 (satu) lembar printout Nota Debet Bank Jatim No. ADM KKPE0028 tanggal 07 September 2012 Kepada DJOKO SARTONO dengan jumlah Rp 100.000,00
636	1 (satu) lembar printout Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 6 Februari 2013 dari Nomor Rekening: 0262259218 atas nama DJOKO SARTONO SH, MSi
637	1 (satu) lembar printout Nota Kredit No. REAL PND00134 tanggal 30 September 2013 kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI sebesar Rp 250.000.000,00
638	1 (satu) lembar printout Nota Debet tanggal 30 September 2013 kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp 500.000,-
639	1 (satu) lembar printout Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 4 Desember 2013 ke nomor rekening 0262259218 an. DJOKO

Halaman 555 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SARTONO, SH, MSi sebesar Rp 50.000.000.
640	1 (satu) lembar printout Bukti Setoran Bank Jatim ke nomor rekening 0262864731 an. DJOKO SARTONO tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp 100.000.000,-.
641	1 (satu) lembar printout Nota Kredit Bank Jatim No. HG026821 tanggal 30 Sept 2014 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI sebesar Rp 173.000.000,-
642	1 (satu) lembar printout Nota Debet Bank Jatim No. HG026821 tanggal 30 September 2014 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI
643	1 (satu) lembar printout Nota Kredit Bank Jatim No. KMP00028 tanggal 19 Desember 2014 Kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp 750.000.000,-
644	1 (satu) lembar printout Nota Debet Bank Jatim No. KMP00025 tanggal 19 Desember 2014 Kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp 500.000,-
1014	1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Jatim Nomor 0261005500 an. Rekening Kas Umum Daerah Kab Sda periode 21-10-15 s.d 23-10-15
1015	1 (satu) bundel printout Ringkasan Laporan Keuangan Th. 2013, 2014, 2015 Pemda Sidoarjo.
1017	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 10-11-10 s.d 11-11-10.
1018	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 29-10-10 s.d 30-10-10.
1019	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 1-11-10.
1020	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : a. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan "Rp.200.000.000, Sembako PSBB dst.." b. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti setoran Bank Jatim tanggal 13 Mei 2020 untuk uang sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), penyeter Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 0267738211 c. 1 (satu) lembar fotocopy surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sidoarjo Nomor : 360/520/438.6.6/2020 perihal Usulan Perubahan anggaran Sembako dan lampirannya.
1021	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : f. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan "Rp.150.000.000, Masjid Besar Candi dst.." g. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penarikan Bank Delta Artha tanggal 19 Juli 2021 untuk uang sejumlah Rp. 150.000.000,- a.n. Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 10110014599

Halaman 556 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>dan aplikasi permohonan pengiriman uang Bank Delta Artha</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Yayasan Delta Sejahtera Sidoarjo untuk Pembayaran Masjid Besar Candi.</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotocopy surat Yayasan Delta Sejahtera Nomor 015/SK/VII.YDS/2021 tanggal 15 Juli 2021</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Permohonan Pengiriman uang BPR Delta Artha atas uang sejumlah Rp. 150.000.000,-</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi atas nomor surat 019/KET/X.10/AU/A/2020 tanggal 25-8-2020</p> <p>l. 1 (satu) lembar fotocopy proposal Permohonan Dana Renovasi Dan Pengadaan Sarana Prasarana Masjid Besar Candi.</p>
1040	1 (satu) lembar printout In House Transfer Bank BNI dari Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dengan nomor rekening 260948741 ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo sebesar Rp 2.934.388.902,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) tanggal 05-07-2022.
1041	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Jatim ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo sebesar Rp 105.780.430,56 (Seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh koma lima enam rupiah) tanggal 6-07-2022.
1216	Uang sebesar Rp 2.934.388.902,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 05-07-2022
1217	Uang sebesar Rp 105.780.430,56 (Seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh koma lima enam rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 6-07-2022

30. Saksi **JUDI TETRAHASTOTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi mengenal IBNU GOPUR tahun 2018/2019, IBNU GOPUR adalah seorang pemborong.

Halaman 557 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jumlah uang dari IBNU GOPUR, TOTOK SUMEDI dan YUSUF yang menentukan adalah mereka sendiri dan Saksi tidak mengetahui penentuan jumlah tersebut.
- Mengenai nilai proyek dari ketiga orang tersebut yang terbesar adalah proyeknya IBNU GOPUR.
- Bahwa mengenai penentuan pemenang lelang Saksi tidak mengetahuinya, karena yang mengetahui adalah ULP.
- Uang Rp200 juta yang diserahkan oleh IBNU GOPUR kepada Saksi juga disita ketika OTT KPK.
- Bahwa Saksi mendatangi kantor rekanan dalam penyerahan uang 500 USD, karena ada laporan LSM di proyek GAGAH EKO WIBOWO, sehingga Saksi mendatangi proyek dan menanyakan terkait laporan LSM tersebut, saat itu Saksi kebetulan ada di lapangan dan karena dekat dengan kantor GAGAH EKO WIBOWO maka Saksi mendatangi GAGAH EKO WIBOWO.
- Bahwa DIPA untuk operasional kantor hanya untuk ATK saja, namun untuk survey pembebasan tanah, untuk makan dan minum BPN tidak ada anggarannya, sehingga Saksi menggunakan uang pemberian dari para rekanan.
- Bahwa dalam perkara OTT yang dulu, Saksi dibebani uang pengganti, uang yang disita dari Saksi lalu disetor ke negara adalah sekitar Rp200 juta.
- Bahwa benar Saksi adalah bawahan dari SUNARTI SETYANINGSIH.
- Saksi mengetahui terkait pemberian-pemberian SUNARTI SETYANINGSIH terhadap Terdakwa, yaitu untuk pembelian burung merak, untuk hari raya, untuk paguyuban dan untuk uji coba bus baru.
- Bahwa benar SUNARTI SETYANINGSIH pernah menyampaikan kepada 3 (tiga) orang Kabid perihal permintaan Terdakwa terhadap SUNARTI SETYANINGSIH pada saat selesai dilaksanakan apel pada sekitar bulan Mei 2019.
- Pada saat itu SUNARTI SETYANINGSIH berkata bahwa Terdakwa meminta uang Rp500 juta, selanjutnya para Kabid menyampaikan belum ada uang, selanjutnya SUNARTI

Halaman 558 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETYANINGSIH berkata agar pinjam dulu di koperasi.

- Bahwa pada saat itu ada proyek Dinas PU yang sedang berjalan dengan anggaran sekitar Rp 300 miliar, proyek pada saat itu pengerjaan jalan beton di Candi-Prasung dengan nilai sekitar Rp21 miliar dikerjakan oleh PT Karisma Bina Konstruksi (IBNU GOPUR), pengerjaan jalan beton di Dukuh Sari Kupang-Jabon yang dikerjakan oleh YUSUF, pengerjaan jalan beton di Candi Kendal – Pejabean dengan nilai sekitar Rp23 miliar yang dikerjakan oleh PT Sinar Mas (TOTOK SUMEDI).
- Bahwa Saksi pernah dipidana dalam perkara OTT Terdakwa pada tahun 2020, IBNU GOPUR, TOTOK SUMEDI, SUNARTI SETYANINGSIH dan SANADJIHITU SANGADJI adalah orang-orang yang terlibat dalam suap tersebut.
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah menerima uang Rp200 juta dari IBNU GOPUR sebesar Rp200 juta, dari TOTOK SUMEDI Saksi pernah menerima Rp40 juta dan dari GAGAH EKO WIBOWO Saksi menerima uang sebesar 500 USD yang setara Rp75 juta.
- GAGAH EKO WIBOWO mengerjakan Proyek Krembung-Bulang.
- Penerimaan-penerimaan uang tersebut Saksi gunakan untuk pembelian burung merak dll.
- Bahwa Saksi adalah Kabid Jalan, anggaran di bidang jalan adalah sekitar Rp200 miliar.
- Bahwa bidang air di bawah BAMBANG TJATUR MIARSO anggarannya sekitar Rp80 miliar
- Bidang perencanaan di bawah IRWAN anggarannya paling kecil.
- Komposisi urunan untuk pemberian uang ke Terdakwa adalah Saksi yang paling besar, lalu BAMBANG TJATUR MIARSO kemudian IRWAN.
- Terkait permintaan uang sebesar Rp500 juta dari Terdakwa seharusnya Saksi memberikan 1/6 dari Rp500 juta yaitu sekitar Rp300 juta.
- Saksi menjadi Kabid semenjak tahun 2010.
- Kabid Bina Teknik adalah terkait perencanaan.

Halaman 559 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabid Peningkatan Jalan mengurus proyek.
- Bahwa Kabid peningkatan jalan ada kontraktor yang memberi uang dan ada yang tidak.
- Bahwa terdapat dana taktis untuk Dinas PU dan yang memegang adalah masing-masing Kabid.
- Bahwa terkait permintaan Rp500 juta Saksi berkata kepada SUNARTI SETYANINGSIH bahwa Saksi belum mempunyai uang, dan terkait hal tersebut Saksi belum mengganti kepada SUNARTI SETYANINGSIH karena ketika Saksi menerima uang Rp200 juta dari IBNU GOPUR pada bulan September Saksi belum sempat memberikannya kepada SUNARTI SETYANINGSIH.
- Bahwa OTT KPK terkadi pada tanggal 7 Januari 2020.
- Setahu Saksi SUNARTI SETYANINGSIH memberikan uang Rp200 juta kepada Terdakwa, uang tersebut bersumber dari koperasi.
- Bahwa SUNARTI SETYANINGSIH sering menagih janji kepada Saksi untuk mengganti pinjaman uang kepada koperasi Dinas PUBMSDA.
- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 12 :
"Sdri. SUNARTI SETYANINGSIH sering menagih uang kepada saya sekaligus mengingatkan untuk mengganti pinjaman uang pada Koperasi Dinas PUBMSDA. Selain itu, Sdri. SUNARTI juga sering meminta saya, Sdr. BAMBANG, dan Sdr. IRWAN untuk menyiapkan kekurangan uang sejumlah Rp. 300 Juta yang merupakan permintaan Sdr. SAIFUL ILAH. Jika uang sejumlah Rp. 300 Juta tersebut terkumpul, maka akan diserahkan kepada Sdr. SAIFUL ILAH. Penyerahan uang Rp 300 juta akan diberikan terlebih dahulu kepada Sdr. SUNARTI SETYANINGSIH sebelum diberikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH. Namun, uang Rp 300 juta belum sempat diberikan."
- Bahwa Dinas PU masih berusaha memenuhi keinginan Terdakwa terkait permintaan uang sebesar Rp500 juta.
- Bahwa SUNARTI SETYANINGSIH pernah meminta uang untuk pembelian burung merak guna diletakkan di taman di pendopo, harga burung merak adalah Rp30 juta, selanjutnya Saksi memberikan uang Rp30 juta pada bulan November 2019 kepada SUNARTI SETYANINGSIH.
- Pada bulan November tersebut Saksi sudah pegang uang dari

Halaman 560 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU GOPUR sebesar Rp200 juta dan 5000 USD dari GAGAH EKO WIBOWO.

- Bahwa Saksi pernah memberikan uang Rp20 juta pada saat baru menjabat sekitar tahun 2019.
- Bahwa sebelum SUNARTI SETYANINGSIH menjadi Kepala Dinas yang menyerahkan uang THR kepada Terdakwa adalah Kepala Dinas PU langsung, dan Saksi tidak tahu nominalnya berapa.
- Pemberian itu dilakukan sejak Saksi menjabat menjadi Kabid.
- Saksi tidak mengetahui pemberian untuk ulang tahun Terdakwa.
- Bahwa ARI SURYONO sering menelpon Saksi terkait pemberian ijin dan menanyakan apakah ijin tersebut sudah jadi atau belum.
- Bahwa Saksi tahu mengenai permintaan uang dari Terdakwa melalui ARI SURYONO adalah informasi dari SUNARTI SETYANINGSIH.
- Ada 3 Kabid di Dinas PUBMSDA dan semuanya adalah PPK.
- Bahwa pemberian uang untuk burung merak, study banding untuk perkumpulan wartawan (sebesar Rp30 juta) pembelian batik (sebesar Rp30 juta), makan ketika kegiatan uji coba bus baru (sebesar Rp6 juta), uang-uang tersebut bersumber dari 3 Kabid di Dinas PUBMSDA dengan komposisi urunan sebagaimana yang Saksi terangkan sebelumnya.
- Saksi sebagai eselon 3 tidak pernah dimintai untuk urunan paguyuban, para Kepala Dinas di PUBMSDA tidak pernah menyampaikan terkait iuran paguyuban kepada Saksi.
- Terkait keluhan Terdakwa pada rapat evaluasi juga pernah SUNARTI SETYANINGSIH sampaikan kepada Saksi.
- Saksi mengenal ABDULLAH MUKHLIS dan pernah bertemu dengannya, ia adalah putra dari Terdakwa, ABDULLAH MUKHLIS pernah datang ke kantor Saksi dan menanyakan terkait tata ruang di wilayah Jabon, Saksi tidak mengetahui profesi ABDULLAH MUKHLIS dan tidak mengetahui kaitan apa ABDULLAH MUKHLIS menanyakan hal tersebut.
- Saksi pernah menerima uang dari GAGAH EKO WIBOWO sebanyak 1 kali, saat itu staf GAGAH EKO WIBOWO

Halaman 561 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menyerahkan kepada Saksi.

- Penyerahaan uang dari IBNU GOPUR bukan pada bulan November namun pada bulan Oktober 2019.
- Saksi mengenal SANADJIHITU SANGADJI yaitu kepala ULP, terkait putusan OTT terdahulu, uang Rp200 juta didapatkan dari IBNU GOPUR melalui SANADJIHITU SANGADJI jadi berbeda dengan Rp200 juta yang saat ini diperiksa.
- Kemudian ada Rp50 juta dari SANADJIHITU SANGADJI dan Rp 350 juta dari IBNU GOPUR.
- Saksi tidak pernah mengkonfirmasi ke Terdakwa apakah pernah ada permintaan uang sebagaimana disampaikan oleh SUNARTI SETYANINGSIH.
- Pemberian uang dari IBNU GOPUR dkk salah satunya dipakai untuk operasional Dinas PUBMSDA, pemberian tersebut adalah atas inisiatif dari IBNU GOPUR dkk karena Saksi tidak pernah memintanya.
- Terdakwa tidak pernah berpesan kepada Saksi untuk menyisihkan uang buat Terdakwa.

Atas pertanyaan Terdakwa Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi, Saksi mengetahui permintaan tersebut dari SUNARTI SETYANINGSIH.
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang Rp20 juta untuk lebaran Terdakwa, Saksi ikhlas dalam pemberian tersebut

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
1064	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Nomor Model: MN4M2PA/A, Nomor Seri: C36T38SKHFY7, IMEI: 353812087793700, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 6210 1034 1351 2698, Pemilik: Yudi.
1065	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G950FD, IMEI 1: 358061080763204, IMEI 2: 358062080763202, Nomor Seri: RR8J706ZXJK yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 warna putih, kartu memori merk Samsung, kapasitas: 16GB, nomor kode: MB-MPAGC MBMPAGVDDACA-SH DCJH045GG336, beserta softcase transparan, Pemilik: Yudi.



Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

31. Saksi **M. ALI IMRON**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ketika diperiksa oleh penyidik tidak ada paksaan dari siapapun dan Saksi memparaf setiap halaman, membaca kembali dan menandatangani BAP.
- Bahwa jabatan terakhir Saksi adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo pada bulan Februari 2020.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas BPMPKB Kab Sidoarjo tahun 2013 -2016, Kepala Dinas PMD dan P3AKB Kab Sidoarjo tahun 2016 2019, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 -2020.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena Saksi merupakan orang asli Sidoarjo. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Lurah Pucanganom, Kecamatan Kota Sidoarjo dan Saksi sudah kenal dengan Terdakwa yang merupakan pengusaha tambak ikan bandeng dan udang.
- Bahwa Terdakwa masuk ke Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sebagai Wakil Bupati dua periode, yakni periode 2000 – 2005 dan 2005 – 2010 dan menjadi Bupati Sidoarjo periode 2010 – 2015 dan 2016 – 2021.
- Bahwa Saksi pada waktu menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pernah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada Terdakwa. Saksi memberikannya langsung kepada Terdakwa di Rumah Dinas (Pendopo Kabupaten Sidoarjo) Jalan Cokronegoro No. 1 Sidoarjo, saat itu bulan puasa menjelang hari raya Idul Fitri Tahun 2019.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 8 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Kronologis penyerahan uang sebesar Rp. 10 juta kepada sdr. SAIFUL ILAH pada bulan puasa menjelang idul fitri tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sekitar pukul 09.00 wib saya lupa hari dan tanggal tepatnya (seingat saya saat itu bulan puasa menjelang Idul fitri tahun 2019), sdr. BUDIMAN (Kasubag Protokol yang melekat dengan Bupati) menghubungi saya via telepon dan menyampaikan dengan kalimat “ pak mau hari raya (dalam bahasa jawa). yang saya pahami bahwa



sdr. BUDIMAN menyampaikan penyampaian permintaan dari Bupati kepada saya untuk memberikan partisipasi atau bantuan keuangan kepada Bupati menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Atas penyampaian sdr. BUDIMAN tersebut saya kemudian mengambil uang persediaan yang bersumber dari penyisihan penghasilan saya setiap bulan sebesar Rp. 10 juta di rumah saya.

Selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib di hari yang sama, saya berangkat sendirian ke rumah dinas Bupati / pendopo dengan membawa uang sebesar Rp. 10 juta yang saya masukan dalam amplop cokelat dan dimasukkan ke dalam map .

Sesampainya ke pendopo saya bertemu dengan sdr. BUDIMAN dan menyampaikan akan menghadap Pak Bupati terkait telpon dari sdr. BUDIMAN sebelumnya.

Kemudian saya dipersilahkan menemui Pak Bupati di ruang tamu. Selanjutnya saya menyerahkan uang sebesar Rp. 10 juta tersebut kepada Pak Bupati (SAIFUL ILAH) sambil menyampaikan dengan kalimat “ Pak Bupati ini partisipasi kangge lebaran” dan Pak Bupati menyampaikan terimakasih.

- Bahwa Saksi memasukkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut ke dalam amplop warna coklat dan Saksi tidak ada menuliskan sesuatu diluar amplop tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Setelah saya melihat barang berupa : 1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan “Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan yang diperlihatkan penyidik dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Bahwa amplop cokelat yang berisi uang sebesar Rp. 10 juta tersebut seingat saya adalah benar uang yang saya serahkan kepada sdr. SAIFUL ILAH (Bupati Sidoarjo) pada bulan puasa menjelang idul fitri tahun 2019 di pendopo / rumah dinas Bupati sidoarjo.

- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena setahu Saksi, Terdakwa pada hari raya Idul Fitri sering memberikan sumbangan kepada anak yatim, dhuafa.
- Bahwa pembinaan desa masuk dalam tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada kunjungan kerja Bupati ke desa-desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diikutsertakan oleh Bupati termasuk bagian hukum, inspektorat.
- Bahwa dalam kunjungan kerja ke Desa, Saksi tidak pernah menggunakan biaya perjalanan dinas.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu pemberian dari Kepala Desa atau pejabat desa terkait dengan kunjungan kerja ke Desa.
- Bahwa apabila Kepala Desa yang akan dilantik jumlahnya banyak maka dilaksanakan di Kecamatan.
- Bahwa Saksi bersama dengan Bupati (Terdakwa) pernah melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Prambon (Camat dijabat oleh AINUM AMALIA), Kecamatan Krembung, Taman.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 11 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa tujuan saya memberikan uang sebesar Rp.10 juta tersebut kepada sdr. SAIFUL ILAH selaku Bupati sidoarjo adalah sebagai bentuk bantuan atau partisipasi dana lebaran untuk Bupati dari saya selaku Kadis PMD yang saya berikan setiap tahun sejak tahun 2016. Namun untuk pemberian tahun tahun sebelumnya saya hanya memberikan sebesar Rp. 5 juta . pemberian Rp, 10 juta di tahun 2019 ini saya berikan karena saya akan memasuki akhir tugas (saya akan pensiun di Februari 2020)

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan paguyupan Ka SKPD. Bahwa paguyupan terkait dengan kebersamaan antar SKPD dan adanya pengumpulan dana .
- Bahwa sejak Saksi menjabat Kepala Dinas BPMPKB Kab Sidoarjo pada tahun 2013, paguyupan Ka SKPD sudah ada.
- Bahwa untuk paguyupan terdapat urunan dengan jumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Bahwa yang membayarnya adalah sekretaris saksi.
- Bahwa uang urunan paguyupan Ka SKPD dikumpulkan kepada MEDI (Kadis Dukcapi).
- Bahwa dana paguyupan Ka SKPD digunakan untuk kegiatan sosial seperti sumbangan untuk lelang bandeng, sumbangan untuk ulang tahun Terdakwa (Bupati Sidoarjo).
- Bahwa Saksi setiap acara ulang tahun Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo selalu hadir dan Saksi tidak ada memberikan hadiah untuk Terdakwa.

Halaman 565 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah untuk ulang tahun Terdakwa dibelikan dari uang urunan paguyuban Ka SKPD dan yang menyerahkan hadianya adalah Sekretaris Daerah.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 35 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa benar ada paguyuban antar Kepala SKPD Sidoarjo yang diketuai oleh Sekda, yang pada 2019 dijabat oleh Sdr. AHMAD ZAINI. Bahwa benar pada tahun 2018 dan 2019 para anggota paguyuban tersebut (termasuk saya sendiri) juga melakukan urunan untuk dibelikan kado ulang tahun Sdr. SAIFUL ILAH yang dikumpulkan setiap bulan sepanjang tahun.

Jadi setiap bulan saya menyetor Rp350.000 ke Sdr. MEDI YULIANTO yang bertugas mengoordinir penerimaan iuran kas dan urunan dari para anggota paguyuban. Dari jumlah Rp350.000 tersebut, sebesar Rp150.000 diperuntukan bagi kas paguyuban dan Rp200.000 diperuntukkan bagi urunan kado ulang tahun Sdr. SAIFUL ILAH.

Setahu saya uang hasil urunan dari para kepala SKPD tersebut dibelikan barang untuk diberikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH pada hari ulang tahunnya, namun saya tidak mengetahui barang apa saja yang telah dibeli.

- Bahwa yang menyerahkan hadiah/kado ulang tahun kepada Terdakwa dari para Kepala SKPD adalah Sekretaris Daerah.
- Bahwa kegiatan lelang bandeng adalah kegiatan penggalangan dana untuk kegiatan sosial.
- Bahwa yang hadir dalam kegiatan lelang bandeng adalah Kepala SKPD, Camat.
- Bahwa untuk lelang bandeng, Saksi ikut menyumbang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali pelaksanaan lelang bandeng.
- Bahwa pelaksanaan lelang bandeng dilaksanakan setiap tahunnya namun pernah sekitar dua kali tidak terlaksana. Apa penyebab tidak terlaksana, Saksi tidak ingat.
- Bahwa sebagian besar yang mengikuti lelang bandeng adalah pengusaha di Sidoarjo. Pengusaha yang mengikuti lelang menyetorkan jumlah tawaran lelangnya dan uangnya disetorkan kepada panitia lelang bandeng.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebanyak tiga kali.
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa tanpa adanya keterpaksaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dinas-dinas uang dianggap dinas “basah” adalah Dispenda, Dinas PU, Perijinan, Kesehatan,

Halaman 566 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Pendidikan. Dinas “kering” seperti Dinas PMD, Bakesbang, Dinas Infokom, Dinas Pangan.

- Bahwa terkait dengan berapa jumlah uang partisipasi untuk Terdakwa, Saksi menanyakannya kepada IKA HARNASTI (Mantan Kadis P3AKB = Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana). Saksi menanyakan hal tersebut karena Saksi menganggap sebagai Kepala Dinas yang selevel dengan saya sama-sama bukan Dinas yang “basah”, ketika itu dia menyampaikan memberikan uang sebesar Rp.10 Juta, sehingga saya mengambil keputusan untuk memberikan nilai yang sama dengannya.
- Bahwa Saksi juga pernah menjabat sebagai Camat (Kec. Taman, Jabon, Tulangan, Sidoarjo) 2006 - 2012.
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Camat, belum ada Kepala Desa yang habis masa jabatannya namun BPD ada kegiatan pelantikan. Kemudian juga ada kegiatan cangkrukan forkopimca yang dihadiri oleh Bupati.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang transpor atau sejenisnya kepada Bupati dalam kegiatan cangkrukan.
- Saksi melakukan pemberian kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam BAP.
- Selain dari BAP, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa setiap hari raya, yaitu pada tahun 2016, 2017, 2018, dengan jumlah setiap tahun Rp5 juta dan pada tahun 2019 sebesar Rp10 juta.
- Saksi menjadi kepala dinas semenjak tahun 2013, pada saat itu Saksi belum memberikan uang kepada Terdakwa karena Saksi masih belum mampu.
- Pemberian uang kepada Terdakwa itu tujuannya adalah ikut berpartisipasi dan merupakan inisiatif dari Saksi.
- Pemberian uang sebesar Rp10 juta pada tahun 2019 karena pada saat itu Saksi menjelang purna tugas.
- Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Nomor 56 :

“Dapat saya jelaskan bahwa saya hanya memberikan sejumlah uang kepada Sdr. SAIFUL ILAH pada bulan puasa tahun 2019 saja, yakni sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), itupun sebenarnya saya memberikan dengan berat hati karena nilainya saya anggap cukup besar dan karena sebelumnya-belumnya tidak pernah ada permintaan dari Bupati untuk bulan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan puasa sebelumnya baru hanya di tahun itu saja makanya saya sebenarnya juga kaget.”

- Saksi mengenal SUNARTI SETYANINGSIH, beliau merupakan kepala dinas di dinas basah.
- Saksi tidak mengetahui pemberian uang dari kepala dinas basah kepada Terdakwa.
- Yang menghimpun uang untuk ulang tahun Terdakwa di Paguyuban Ka SKPD adalah MEDI YULIANTO.
- Semua kepala dinas memberikan uang untuk ulang tahun Terdakwa namun jumlahnya Saksi lupa.
- Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Nomor 56 :

*“Jadi setiap bulan saya menyetor Rp350.000 ke Sdr. **MEDI YULIANTO YULIANTO** yang bertugas mengoordinir penerimaan iuran kas dan urunan dari para anggota paguyuban. Dari jumlah Rp350.000 tersebut, sebesar Rp150.000 diperuntukan bagi kas paguyuban dan Rp200.000 diperuntukkan bagi urunan kado ulang tahun Sdr. SAIFUL ILAH.”*

- Angka Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disepakati oleh semua kepala dinas, dan tidak ada perbedaan untuk kepala dinas kering ataukah basah.
- Kepala dinas adalah eselon 2 B.
- Ketika Saksi membayar uang untuk iuran ada pencatatan yang dilakukan oleh MEDI YULIANTO.
- Camat adalah eselon 3, yang mengkoordinir iuran adalah camat kota, namun Saksi tidak tahu berapa besar iurannya.
- Saksi tidak tahu apakah kepala bidang turut memberikan iuran ataukah tidak.
- Uang sebesar Rp5 juta dan Rp10 juta langsung diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa di pendopo, saat penyerahan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang partisipasi untuk lebaran Terdakwa, uang yang Saksi serahkan Saksi masukkan dalam amplop.
- Pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik Saksi diperlihatkan bahwa amplop yang berisi uang Rp10 juta tersebut ada tulisan dari Terdakwa yaitu “Ali Imron Kepala Dinas PMD”, Saksi mengenali tulisan tersebut.
- Sumbangan paguyuban sebesar Rp350 ribu telah Saksi bayarkan semenjak Saksi menjadi Kepala Dinas BPMPKB

Halaman 568 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2013.

- Saksi tidak mengetahui pertanggungjawaban keuangan di paguyuban, yang mengetahui adalah bendahara.
- JPU memperlihatkan Barang Bukti Nomor 629 yaitu 1 (satu) *bundel printout rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0262944875 an. Paguyupan Ka.SKPD periode: 10 April 2013 s.d 27 Desember 2020.*

Saksi tidak mengetahui Barang Bukti tersebut.

- Saksi mengetahui dan membenarkan Barang Bukti Nomor 1095 yaitu 1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan **“Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19”** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan.

Pada saat Saksi memberikan uang dalam amplop tersebut, Saksi tidak menuliskan tulisan sebagaimana terdapat dalam amplop tersebut, paraf tersebut adalah paraf Terdakwa.

- Saksi pernah mendampingi Terdakwa untuk kegiatan pelantikan Pj. Kades di Kecamatan Taman.
- Saksi membenarkan keteangannya pada BAP Nomor 32 :

“Bahwa benar terdapat kebiasaan dari para Camat untuk memberikan uang transport kepada Bupati ketika Bupati sedang melakukan kunjungan ke kecamatannya. Biasanya kunjungan Bupati dilakukan ketika ada kegiatan-kegiatan seperti misalnya:

Acara pelantikan Kades atau Pj Kades.

Kegiatan Cangkrū'an, yaitu kegiatan kunjungan Bupati bersama pejabat Pemkab lainnya ke Kecamatan atau Desa untuk menangkap aspirasi langsung dari masyarakat.

Hal tersebut saya ketahui karena pengalaman dan interaksi saya bersama camat-camat lainnya ketika saya menjabat sebagai Camat di Kec. Taman, Jabon, Tulangan, Sidoarjo dalam periode tahun 2006 s.d. 2012.

Selain itu para Camat juga biasa memberikan uang kepada Bupati Sdr. SAIFUL ILAH menjelang hari raya Idul Fitri, serta urunan bersama paguyuban camat se-Sidoarjo untuk diberikan sebagai kado ulang tahun Sdr. SAIFUL ILAH. Namun seingat saya, kebiasaan untuk urunan camat bersama untuk kado ulang tahun Sdr. SAIFUL ILAH baru dilakukan pada sekitar tahun 2018, karena pada saat saya masih menjabat sebagai camat belum ada urunan-ururan seperti itu.”

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa menulis dan memparaf amplop yang Saksi berikan kepada Terdakwa, seingat Saksi penyerahan amplop tersebut dilakukan pada hari kerja



Atas pertanyaan Terdakwa Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemberian uang terhadap Terdakwa merupakan insistif dari Saksi pribadi, tidak ada disuruh oleh anak buah Terdakwa dan Saksi memberikannya secara ikhlas.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
629	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0262944875 an. Paguyupan Ka.SKPD periode: 10 April 2013 s.d 27 Desember 2020.
1095	1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan " Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100(seratus) lembar pecahan seratus ribuan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

32. Saksi **M. BACHRUNI ARYAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Pelaksana pengadaan bandeng adalah Dinas Perikanan, namun Pelaksana Lelang Bandeng secara umum adalah semua OPD.
- Bahwa semua harga penawar yang ditawarkan oleh para penawar akan diumumkan.
- Bahwa yang diumumkan sebagai pemenang Lelang Bandeng adalah yang menawar dengan harga tertinggi.
- Bahwa bagi para penawar bandeng yang tidak membayar tidak ada konsekuensi apapun.
- Bahwa uang tunai yang masuk pertama adalah sekitar Rp100 juta an.
- Bahwa pada saat Lelang Bandeng dilaksanakan setahun dua kali uang masuk berjumlah sekitar Rp1,1 miliar.
- Bahwa uang dalam rekening Yayasan Delta Sejahtera sebesar Rp3,3 miliar, setelah itu tidak pernah diadakan lagi kegiatan Lelang Bandeng.
- Bahwa para pemenang Lelang Bandeng mendapatkan hadiah bandeng, walaupun pada akhirnya dia tidak melakukan pembayaran.

Halaman 570 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kegiatan Lelang Bandeng tidak ada pembubaran panitia.
- Pada saat Lelang Bandeng disampaikan bahwa ada tabungan Yayasan Delta Sejahtera di Bank BPR Delta Artha.
- Bahwa pemenang Lelang Bandeng yang tidak membayar juga tidak di blacklist.
- Bahwa tidak ada selain Saksi yang menampung uang dari para pemenang Lelang Bandeng, Saksi pun hanya sekali itu saja menampung.
- Bahwa secara ex officio pertanggungjawaban kepada Terdakwa sebagai Bupati, namun selama ini belum ada laporan pertanggungjawaban dari panitia, hanya ketika dana sudah terkumpul maka dipergunakan untuk kegiatan sosial.
- Saksi menjabat Kepala Dinas PUPRKIMCKR sejak tahun 2023 s/d saat ini.
- Tahun 2020 s/d 2022 Saksi menjadi Kepala Dinas Perikanan Pemkab Sidoarjo.
- Saksi mengenal Terdakwa semenjak Saksi menjadi pegawai.
- Tupoksi Dinas Perikanan adalah pembinaan pembudidayaan tambak, pembinaan nelayan dan pembinaan pengolahan dan pemasaran.
- Tambaknya adalah tambak bandeng, nila dan rumput laut.
- Di Sidoarjo pembudidaya ada sekitar 3.100, nelayan ada sekitar 1.100 dan pengolah ada sekitar 1500.
- Untuk Lelang Bandeng, tugas Dinas Perikanan hanya menyiapkan bandeng kawak untuk diseleksi lalu diikuti festival.
- Pada sebelum tahun 2017 kegiatan Lelang Bandeng ketuanya adalah Wakil Bupati Sidoarjo dan bendaharanya dari Dinas Keuangan.
- Bandeng kawak adalah bandeng yang dibudidaya sampai dengan umur 10 tahun dengan berat sekitar 8 kg sampai dengan 10 kg,
- Untuk pemenang lelang dari pemenang Nomor 1 s/d 4, maka akan mendapatkan bandeng sesuai urutan berat bandeng.
- Pelaksanaan lelang dilakukan secara gotongroyong dimana setiap penawar akan melakukan pembayaran, bagi yang tidak

Halaman 571 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bandeng juga tetap melakukan pembayaran.

- Mengenai harga, sebenarnya harga per kg adalah sekitar Rp5 juta.
- Bahwa Pemenang Lelang Bandeng mendapatkan hadiah sepeda motor, medali emas, piagam dan uang tunai, untuk urutan pemenang dibedakan berdasarkan besaran hadiah uang.
- Pada tahun 2013 Saksi mulai mengikuti adanya Lelang Bandeng.
- Lelang bandeng tidak dilaksanakan setiap tahun.
- Bahwa yang menyiapkan bandeng adalah Kabid Produksi.
- Yang menghadiri Lelang Bandeng yaitu pengusaha, kontraktor, swasta.
- Kadangkala mereka hanya menitipkan dan menyeter namun tidak menghadiri acara.
- Bahwa rekening panitia Lelang Bandeng dibuat tahun 2016 s/d 2017, selanjutnya uang dalam rekening tersebut dialihkan ke Yayasan Delta Sejahtera.
- Bahwa penerimaan uang lelang juga dilakukan secara tunai.
- Bahwa pencatatan untuk lelang yaitu apabila kertas hijau maka penyetoran dilakukan secara tunai, namun apabila kertas warna merah maka setor dilakukan secara non tunai, untuk setor secara non tunai kadang-kadang mereka tidak membayar, hanya menuliskan uangnya saja.
- Bahwa dibentuknya yayasan karena secara yuridis dianggap tidak terlalu kuat, maka HERI SOESANTO mengusulkan agar dibentuk yayasan pada saat rapat.
- Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Nomor 7 L :

"Pada saat awal berdirinya Yayasan Delta Sejahtera, modal awal bersumber dari sisa hasil Lelang Bandeng tahun sebelumnya yang dipegang oleh NOER RAHMAWATY berjumlah sekitar Rp. 2,7 miliar. NOER RAHMAWATY yang menyerahkan uang tersebut kepada bendahara Yayasan Delta Sejahtera. Saya tidak mengetahui bagaimanakah proses penyerahannya."

Tanggapan Saksi :

Bendahara saat itu adalah NOER RACHMAWATY dan bendahara yayasan adalah ARIA BIMA PRADANA (karyawan Terdakwa).

Halaman 572 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada salah satu perusahaan yaitu PT MINARAK BRANTAS yang saat itu mau mengirim uang ke Yayasan Delta Sejahtera namun belum ada rekeningnya, akhirnya BU VIVIN dari PT MINARAK BRANTAS mentransfer uang sebesar Rp200 juta ke rekening Saksi, selanjutnya Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Yayasan Delta Sejahtera pada tanggal 17 September.
- Bahwa Saksi beberapa perusahaan yang memenangkan Lelang Bandeng yaitu GRAND FLORENCIA, AGEN PARK, Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (AKLI), IMAM SUGIRI (kontraktor bangunan di PUPR).
- PT LAPINDO BRANTAS satu manajemen dengan PT MINARAK BRANTAS, jadi sering berganti-ganti kadang menggunakan PT MINARAK BRANTAS kadang PT LAPINDO BRANTAS.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 40 :

"Setelah ditunjukkan kepada saya dokumen berupa : 1 (satu) lembar print out Rekap Hasil Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo Pebruari 2019 bahwa yang ikut serta dan menyumbang untuk kegiatan Lelang Bandeng pada saat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo yaitu :

NO	PERUSAHAAN	JUMLAH
1. --	PT YAN ADALAN UTAMA	Rp. 70.000.000,-
2. --	PT MINARAKK BRANTAS GAS	Rp. 200.000.000,-
3. --	PT LIGA LUMBUNG PADI	Rp. 20.000.000,-
4. --	PT TRIA SENTOSA	Rp. 10.000.000,-
5. --	PT TJIWI KIMA	Rp. 15.000.000,-
6. --	PT SAMATOR GAS	Rp. 1.500.000,-
7. --	PT INDOMARET GEDANGAN	Rp. 2.500.000,-
8. --	SUN CITY	Rp. 15.000.000,-

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 41 :

Setelah ditunjukkan kepada saya dokumen berupa : 2 (dua) lembar print out Rekap Hasil Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo Dalam Rangka Peringatan Maulid Nabi bahwa yang ikut serta dan menyumbang untuk kegiatan Lelang Bandeng pada saat maulid Nabi yaitu :

NO	PERUSAHAAN	JUMLAH
1.	HOTEL LUMINOR SIDOARJO (Hartono)	Rp. 5.000.000,-
2.	PT MULTI PERSADA SEJAHTERA	Rp. 5.000.000,-
3.	PT ANUGRAH CITRA ABADI	Rp. 15.000.000,-
4.	PT MEGA SURYA MAS	Rp. 5.000.000,-
5.	PT SIANTAR TOP	Rp. 5.000.000,-
6.	PT SEKAR LAUT	Rp. 50.000.000,-
7.	PT ANUGRAH CITRA ABADI	Rp. 5.000.000,-
8.	CV. ANGGUN KARYA UTAMA (RACHMAD WAHYUDI)	Rp. 8.000.000,-
9.	CV. BEJO UNTUNG	Rp. 5.000.000,-
10.	PT SIDODADI	Rp. 10.000.000,-

Halaman 573 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



11.	PT RUDI JAYA	Rp. 25.000.000,-
12.	SAFE AND LOCK PT MAKMUR BERKAH AMANDA	Rp. 60.000.000,-
13.	PT INDOMARCO (INDOMARET)	Rp. 5000.000,-
14.	INTEGRA	Rp. 50.000.000,-
15.	CV. BERDIKARI (AGUS PRASETYO)	Rp. 15.000.000,-
16.	PT TJIWI KIMIA	Rp. 15.000.000,-
17.	CV. SEJAHTERA ABADI (PRIYO)	Rp. 5.000.000,-
18.	CV. TRISULA (FAUZAN)	Rp. 5.000.000,-
19.	CV. ANGGUN KARYA UTAMA (RACHMAD WAHYUDI)	Rp. 2.000.000,-
20.	CV. HASTA BERSAMA (WASHARIADI)	Rp. 5.000.000,-
21.	CV. LANGGENG (TYAS)	Rp. 5.000.000,-
22.	CV. TIGA PILAR	Rp. 5.000.000,-
23.	CV. JEMBAR USAHA	Rp. 5.000.000,-
24.	RUDI JAYA GROUP	Rp. 50.000.000,-
25.	PT YAN ANDALAN UTAMA	Rp. 25.000.000,-
26.	PT MEGAH DEPO INDONESIA	Rp. 2.000.000,-
27.	PT MINARAK BRANTAS GAS	Rp. 150.000.000,-
28.	KAHURIPAN NIRWANA VILLAGE	Rp. 155.000.000,-
29.	PT PAPAN INTI	Rp. 1.000.000,-
30.	JAYA WIBOWO /P. GAGAH EKO WIBOWO	Rp. 20.000.000,-
31.	PT TIGA LUMBUNG ABADI	Rp. 3.000.000,-

- Bahwa penagihan kepada para peserta Lelang Bandeng yang penyeterannya dilakukan secara online dilakukan untuk yang jumlahnya besar secara tertulis, namun untuk yang jumlahnya kecil menunggu kesadaran mereka masing-masing
- Penagihan tertulis tersebut menggunakan surat dengan kop Dinas Perikanan, surat tersebut ditandatangani Saksi atas nama Dinas Perikanan.
- Bahwa benar Saksi membuat surat yaitu 3 (tiga) lembar Surat dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo kepada Pimpinan PT PONDOK TJANDRA INDAH Nomor 523.3/137/438.5.19/2020 tanggal 30 Januari 2020, surat tersebut merupakan surat penagihan terhadap para peserta lelang yang belum membayar, penagihan tersebut untuk kegiatan Lelang Bandeng bulan November 2019.
- Bahwa PT PONDOK TJANDRA INDAH samapai saat ini tidak melakukan pembayaran sebesar Rp100 juta.
- Bahwa uang Rp3.250.000,00 dari KAHURIPAN NIRWANA VILLAGE sudah diberikan kepada Saksi yaitu merupakan jasa rolade, yaitu setelah menang bandengnya diserahkan kepada Saksi untuk diolah lalu dagingnya dijadikan rolade, uang tersebut dikirimkan kepada Saksi karena merupakan uang Saksi.
- KAHURIPAN NIRWANA VILLAGE juga memenangkan Lelang

Halaman 574 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandeng.

- PT MINARAK BRANTAS GAS dan PT YAN ADALAN UTAMA memenangkan kegiatan Lelang Bandeng pada 25 Februari 2019 dan sudah menyetornya.
- Pada tahun 2018 tidak ada kegiatan Lelang Bandeng.
- AGEN PARK dan Fandi utomo belum menyetor sampai saat ini.
- Fandi utomo dulu pernah mendaftar dari PKB.
- Pada lelang Februari 2019 jumlah setoran yang sudah terbayar sekitar Rp472.850.000,00.
- Pada lelang November 2019 yang sudah membayar sekitar Rp700 juta dari yang sudah menyatakan membayar sekitar Rp1,3 miliar.
- Pembayaran dari para SKPD pada saat Lelang Bandeng adalah inisiatif dari Paguyuban Ka SKPD, Saksi tidak pernah memerintahkan mereka untuk membayar, karena pada saat itu Saksi bukan sebagai kepala dinas.
- Pada saat Saksi menjadi Kepala Dinas sudah tidak ada lagi Lelang Bandeng.
- Ketika Saksi menjadi Kabid Saksi tidak ikut Paguyuban Ka SKPD karena Kabid tidak mempunyai wilayah, yang mengikuti adalah camat (eselon 3 yang mempunyai wilayah).
- Yayasan Delta Sejahtera alamatnya di Cokronegoro (pendopo) di alun-alun utara.
- Saksi mengetahui 2 (dua) rekening Yayasan Delta Sejahtera karena kalau ada orang yang mau menyetor maka Saksi akan menunjukkan rekening tersebut.
- Saksi tidak mengetahui penggunaan rekening secara detail, arahnya untuk kegiatan sosial, namun pada saat Lelang Bandeng berlangsung biasanya Terdakwa juga mengadakan kegiatan sosial, nilainya yang tahu adalah Kabag Kesra karena yang mengusulkan yaitu ILHAM dan HADI MUL.
- Saksi sebelum Yayasan Delta Sejahtera juga masuk di panitia Lelang Bandeng untuk menyiapkan bandengnya.
- Panitia Lelang Bandeng selalu berubah tiap tahun dan SK yang tandatangan adalah Terdakwa.
- ARIA BIMA PRADANA tidak ikut panitia lelang

Halaman 575 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak masuk di Yayasan Delta Sejahtera, perihal keputusan untuk memberikan surat ber-kop dinas kepada para penyeter yang belum membayar adalah pada saat itu Saksi sudah melaporkan kepada ACHMAD ZAINI (Sekda) perihal para penyeter yang belum membayar lalu pak ACHMAD ZAINI berkata "surati saja", akhirnya Saksi atas sepengetahuan Kepala Dinas membuat surat penagihan tersebut.
- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 584 yang ditunjukkan oleh JPU yaitu : 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 523.3/551/438.5.19/2019 kepada Pimpinan Minarak Brantas Gas, perihal Permohonan Pembayaran sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk mentransfer dana Penawaran Lelang Bandeng ke Panitia Lelang Bandeng Kawak Tradisional Tahun 2019 atas nama MOCHAMMAD BACHRUNI ARYAWAN dan fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran No. Kuitansi : 00301/YDS/V/2019 tanggal 3 Mei 2019



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PERIKANAN
Jl. Sultan Agung Nomor 28 Telp./Fax. (031) 8961618 - 8943878
SIDOARJO - 61211

Nomor : 523.3/ 551 /438.5.19/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ucapan Terima Kasih dan Permohonan Pembayaran

Sidoarjo, 3 Mei 2019
Kepada
Yth. Sdr. Pimpinan Minarak Brantas Gas, Inc.
di
SIDOARJO

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan **LELANG BANDENG KAWAK TRADISIONAL KABUPATEN SIDOARJO** dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-160 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019, maka dengan ini kami selaku Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan teriring salam dari Forum Komunikasi Masyarakat Tambak (FKMT) Sidoarjo kepada Perusahaan Saudara yang ikut berperan serta dan kontribusi dalam kegiatan pengumpulan Dana Sosial bagi Masyarakat Sidoarjo.

Dengan perantaraan Surat Ini, kami memberitahukan kepada Saudara bahwa Minarak Brantas Gas, Inc. Sidoarjo telah menjadi Pemenang Penawar Tertinggi Pertama dalam kegiatan Lelang Bandeng Kawak Tradisional Tahun 2019 dengan Nilai Penawaran sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dengan hormat kepada Saudara untuk mentransfer Dana Penawaran Lelang Bandeng ke Panitia Lelang Bandeng Kawak Tradisional Tahun 2019 atas nama Mochammad Bachruni Aryawan Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan No. Rek. 0262284336 dan kalau sudah ditransfer tolong diinformasikan bukti transfer kepada Sdr. Ir. M. Bachruni Aryawan, MM HP. 085850153329

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SIDOARJO
Sekretaris,

Ir. M. BACHRUNI ARYAWAN, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661228 199208 1 002

Dipindai dengan CamScanner



No. Kuitansi : 00301/Y05/V/2019

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Panitia Lelang Bandeng Kawak Tradisional Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019
Banyaknya Uang : Dua Ratus Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Penawaran Tertinggi Pertama Pemenang Lelang Bandeng Kawak Tradisional Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-160 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Catatan : Dana Penawaran Lelang Bandeng ditransfer ke Panitia Lelang Bandeng Kawak Tradisional Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 atas nama Mochamad Bachruni Aryawan di Bank Jatim Sidoarjo dengan No. Rekening : 0262284336

Jumlah : 200.000.000,-

Sidoarjo, 5 Mei 2019
Yang menerima,
Panitia Lelang Bandeng Kawak Tradisional Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

(Signature)
Mochamad Bachruni Aryawan, MM
Pembina Tingkat I

Tanggapan Saksi .:

Bahwa rekening yang dipakai adalah rekening Saksi karena pada saat itu Yayasan Delta Sejahtera belum mempunyai rekening Bank Jatim, sedangkan orang dari PT MINARAK akan mengirim di rekening BPR Delta Artha namun tidak bisa. Saksi menggeser uang ke Yayasan Delta Sejahtera menunggu rekapitulasi secara keseluruhan.

- Bahwa uang yang mengendap di rekening Saksi ada bunganya,
- Bahwa kemudian Saksi mengambil uang sebesar Rp30 juta, Rp80 juta lalu Rp50 juta, selanjutnya karena ada kekurangan lalu Saksi menjual emasnya.
- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 585 yaitu 1 (satu) *bundel rekening koran Bank Jatim nomor rekening 0262284336 atas nama M. BACHRUNI A. periode 02.01.2019 s/d 31.12.2019*.

Ada kekurangan sebesar Rp40 juta lalu Saksi menjual emas

- Pada saat Lelang Bandeng ada sumbangan dari masyarakat (bukan pengusaha) sebesar sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Saksi lupa dari siapa.
- Untuk yang tidak bayar maka tahun depan tetap diundang lagi untuk mengikuti Lelang Bandeng.
- Bahwa dulu Wakil Bupati tidak mau jadi Ketua Yayasan Delta Sejahtera, akhirnya yang menjadi ketua adalah DJOKO SARTONO.
- Bahwa dana Lelang Bandeng tidak ada yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, dana tersebut untuk kegiatan



sosial.

- Biasanya proposal dari para OPD, namun untuk pelaksanaan bantuan sosial dari Kesra,
- Biasanya Terdakwa memberikan cek untuk dicairkan di Bank Jatim.
- Yang menentukan siapa saja yang diundang pada saat Lelang Bandeng adalah protokol sekretariat.
- Jumlah yang akan disetor oleh para penawar tidak ditentukan oleh panitia, namun atas dasar inisiatif para peserta lelang sendiri.

Atas pertanyaan Terdakwa Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Lelang Bandeng dilaksanakan juga pada tahun 1997 dan 1998.
- Bahwa pada saat terjadinya lumpur lapindo kegiatan Lelang Bandeng berhenti.
- Kegiatan Lelang Bandeng dilaksanakan lagi mulai tahun 2012.
- Lelang bandeng dilaksanakan sekali tiap tahun yaitu pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW, namun pada tahun 2018 tidak dilaksanakan, sehingga pada tahun 2019 dilaksanakan 2 kali.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
194	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Buku Tabungan BPR DELTA ARTHA an. Yayasan Delta Sejahtera Rekening 10110014599 tanggal 01-01-2019 s.d 29-02-2020
195	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "REKAP HASIL LELANG BANDENG TANGGAL 28 FEBRUARI 2019 DALAM RANGKA HARI JADI KABUPATEN SIDOARJO TA. 2019"
196	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim No. Tabungan: 0263345991 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
197	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan BPR Delta Artha No. Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
341	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan YAYASAN DELTA SEJAHTERA Nomor Rekening 10110014599, Nomor CIF 10100024572, Periode Tanggal 27 Februari 2019 s/d 31 Juli 2020.



347	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto Bukti Setoran BPR Delta Artha Rp. 202.078.000, tanggal 15 Januari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA, Penyetor a.n. ARIA BIMA PRADANA.
364	1 (satu) bundel Buku Cek Bank Jatim No. DA 224401 s.d DA 224425
368	1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul "Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Lelang Bandeng Kab. Sidoarjo" tanggal 20 Januari 2019.
370	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 s/d 2015"..
371	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 1 DESEMBER 2016 – 20 JANUARI 2019" tanggal 20 Januari 2019
584	2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 523.3/551/438.5.19/2019 kepada Pimpinan Minarak Brantas Gas, perihal Permohonan Pembayaran sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk mentransfer dana Penawaran Lelang Bandeng ke Panitia Lelang Bandeng Kawak Tradisional Tahun 2019 atas nama MOCHAMMAD BACHRUNI ARYAWAN dan fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran No. Kuitansi : 00301/YDS/V/2019 tanggal 3 Mei 2019.
585	1 (satu) bundel rekening koran Bank Jatim nomor rekening 0262284336 atas nama M. BACHRUNI A. periode 02.01.2019 s/d 31.12.2019.
586	1 (satu) lembar Kwitansi Sudah terima dari M. BACHRUNI ARYAWAN Terbilang Rp. 319.125.000,- tanggal 17 September 2019.
587	1 (satu) lembar print out Rekap Hasil Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo Pebruari 2019.
588	2 (dua) lembar print out Rekap Hasil Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo Dalam Rangka Peringatan Maulid Nabi.
683	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Surat dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo kepada Pimpinan PT PONDOK TJANDRA INDAH Nomor 523.3/137/438.5.19/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal: Biaya Pengolahan Bandeng Kawak, Offset dan Pigora Bandeng, berikut lampirannya.
708	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening BCA nomor 0111920001 atas nama M. BACHRUNI ARYAWAN periode Januari 2020 s/d Desember 2020

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 579 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Saksi **MEDI YULIANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa rekening Paguyuban Ka SKPD tidak aktif sejak lama, bahkan sebelum adanya OTT terhadap Terdakwa.
- Saksi menjadi camat semenjak tahun 2015.
- Bahwa Saksi pernah 2 kali diperiksa oleh penyidik KPK, semua keterangan yang Saksi berikan pada saat penyidikan sudah benar semua dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut.
- Pada saat pembentukan Paguyuban Ka SKPD Saksi menjadi Kepala Dinas Dukcapil.
- Paguyuban Ka SKPD ketuanya adalah SRI WITARSIH, sekretaris ENDANG SUSIANTI, sedangkan Saksi dan HANDAJANI adalah bendahara.
- Pada saat itu dibuat rekening dengan spesimen Saksi dan HANDAJANI.
- Jumlah setoran pertama adalah Rp23 juta, saat itu Saksi langsung menyetor sebanyak Rp23 juta.
- Penggunaan uang untuk latihan menyanyi karena ada lomba antar SKPD dan untuk keakraban, selain itu juga digunakan untuk pemberian tali asih bagi teman-teman eselon II yang purna tugas.
- Namun pada akhirnya penggunaanya untuk membeli hadiah ulang Tahun Terdakwa.
- Saksi dua kali datang di acara penyerahan hadiah untuk ulang Tahun Terdakwa.
- Kalau HANDAJANI minta reimburs Saksi langsung mentransfernya, Saksi kurang tahu untuk kepentingan apa saja.
- Iuran kepala SKPD sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah, iuran para camat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)..
- JPU membacakan keterangan Saksi pada Nomor 28 :

"Bahwasanya setahu saya yang membeli barang hadiah ulang tahun Bupati Sidoarjo SAIFUL ILAH adalah SRI

Halaman 580 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*WITARSIH, ENDANG SUSANTI, HANDAJANI dan
perwakilan SKPD"*

Tanggapan Saksi :

Jadi itu adalah informasi yang Saksi dengar, bukan yang Saksi ketahui, pada saat itu Saksi mau menghadap ke ruangan Sekda lalu ada yang omong seperti itu, namun Saksi lupa siapa orangnya.

- Saksi tidak tahu apa jenis barang hadiah kepada Terdakwa karena Saksi hanya membayar reimburs.
- Bahwa yang menyerahkan kado kepada Terdakwa adalah Sekda.
- Bahwa untuk pengumpulan uang dari dinas-dinas disetor masing-masing kepada Saksi, namun untuk para camat biasanya dikumpulkan jadi satu lalu diserahkan kepada Saksi.
- Saksi membayar iuran sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kepala dukcapil, dan tidak ada lagi tambahan pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Untuk iuran Lelang Bandeng Saksi serahkan kepada sekretaris Saksi sebesar Rp1 juta, iuran tersebut hanya kalau ada acara Lelang Bandeng, acara tersebut tidak setiap tahun ada.
- Iuran Lelang Bandeng sebesar Rp1 juta hanya sekali, untuk selebihnya iuran hanya berjumlah dibawah Rp1 juta.
- Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil sejak tahun 2012 sampai dengan November 2019, selanjutnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan sampai dengan tahun 2021.
- JPU menunjukkan Barang Bukti Nomor 370 yaitu 1 (satu) *bundel fotokopi dokumen yang berjudul "RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA Lelang Bandeng Kabupaten Sidoarjo TAHUN 2012 s/d 2015"*.
Bahwa Saksi tidak mengetahui pengumpulan uang tahun 2013 dari para kepala SKPD sebesar Rp23 juta.
- Pada saat Saksi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Saksi tidak pernah mengikuti Lelang Bandeng karena pada saat itu ada covid.

Halaman 581 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setoran awal rekening sebesar Rp23 juta bersumber dari urunan para kepala SKPD dan sisa perjalanan para kepala SKPD ke Jakarta.
- Bahwa dari dinas DJOKO SARTONO yang memberikan iuran ke MEDI YULIANTO adalah stafnya.
- Bahwa dari semua Kepala Dinas yang membayarkan kepada Saksi adalah stafnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah secara pribadi memberikan sesuatu kepada Terdakwa.
- Pada saat membuat rekening Paguyuban Ka SKPD, dokumen yang diminta bank kepada Saksi yaitu KTP.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
629	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0262944875 an. Paguyuban Ka.SKPD periode: 10 April 2013 s.d 27 Desember 2020.
1240	1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
1241	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">e. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857f. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

34. Saksi **R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Saksi adalah ajudan Terdakwa dari tahun 2011 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020.
 - Tugas Saksi sebagai ajudan : menyiapkan keperluan Terdakwa ketika berdinis dan mengawal Terdakwa.
 - Jam dinas Saksi mulai jam 06.00 WIB s/d dini hari baru kemudian besoknya digantikan oleh teman Saksi

Halaman 582 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah ajudan Terdakwa ada 4 (empat) orang.
- Selama menjadi ajudan Saksi pernah melihat tamu-tamu Terdakwa dari para Paguyuban Ka SKPD dan pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 12 :

"Bahwa selain pemberian sejumlah uang dari Sdr. IBNU GOPUR GOPUR, saya tidak mengetahui pemberian dari rekanan lainnya untuk Sdr. SAIFUL ILAH. Saya mengetahui pemberian berupa hadiah seperti parcel, kiriman makanan dan minuman dari beberapa Perusahaan di Sidoarjo. Namun saya pernah beberapa kali menerima sejumlah uang yang ditujukan kepada Sdr. SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo dari beberapa Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada saat selesainya satu kegiatan dinas. Jumlah uang yang diberikan oleh beberapa kepala dinas tersebut berkisar antara 1 hingga 5 juta rupiah. Beberapa pemberian tersebut merupakan pemberian tidak resmi karena Sdr. SAIFUL ILAH tidak diminta untuk menandatangani sejumlah dokumen selayaknya pemberian resmi seperti honor dan lainnya. Beberapa pemberian yang saya ingat dan ketahui adalah dari:

Sdr. ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Perizinan sekitar bulan September 2019 di Rumah Dinas Bupati Sidoarjo dalam bentuk map berisi amplop yang diberikan langsung kepada Bupati.

Sdr. JOKO SANTOSO selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah bulan lupa tahun 2019 di Rumah Dinas Bupati Sidoarjo dalam bentuk map berisi amplop yang diberikan langsung kepada Bupati.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sdri. VENNY APRILIANDA dalam bentuk amplop kepada Bupati Sidoarjo pada saat pembukaan Expo Job Fair sekira bulan November tahun 2016 dan sekitar pertengahan bulan Juni-Juli pada tahun yang sama.

Kepala Dinas Pertanian Sdri. HANDAJANI sekitar bulan September tahun 2015 dalam map berisi amplop. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sdri. VENNY APRILIANDA dalam bentuk amplop kepada Bupati Sidoarjo pada saat pembukaan Expo Job Fair sekira bulan November tahun 2016 dan sekitar pertengahan bulan Juni-Juli pada tahun yang sama.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sdr. JOKO SUPRIADI biasanya antara bulan Maret – April setiap tahun setelah habis membuka acara Karnaval / Acara pawai ulang tahun Sidoarjo yang diberikan di Rumah Dinas Bupati dalam bentuk map berisi amplop."

Tanggapan Saksi

Bahwa ketika Saksi berdinis biasanya honor dititipkan kepada Saksi, honor tersebut ada yang langsung diserahkan kepada Terdakwa ada yang dititipkan melalui Saksi, yang dititipkan

Halaman 583 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



melalui Saksi biasanya setelah acara selesai maka Saksi akan melaporkannya kepada Terdakwa.

Bahwa terkait honor tidak resmi adalah karena honor ada dua macam yaitu ada yang dimintakan tandatangan Terdakwa dan ada yang tidak,

- Saksi tidak mengetahui penerimaan uang oleh Terdakwa dari pejabat-pejabat selain yang Saksi sebutkan tersebut.
- Bahwa hampir semua Paguyuban Ka SKPD pernah menghadap Terdakwa namun Saksi tidak tahu apakah mereka memberikan uang kepada Terdakwa ataukah tidak, karena pada waktu para tamu datang kemudian mereka berbincang dengan Terdakwa, Saksi ada di belakang, selanjutnya ketika Terdakwa membutuhkan Saksi baru Terdakwa memanggil Saksi.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 13 :

"Ya, mengetahui adanya rekanan-rekanan atau pengusaha di Sidoarjo yang pernah datang menghadap Sdr. SAIFUL ILAH di rumah dinas atau di kantornya, antara lain yaitu:

Haji ANTO, pengusaha property/apartemen

BOY TAUFIK ARIFIN, pengusaha property/apartemen

ALIM MARKUS, pemilik Maspion Group

SUKIYANTO, ketua Apindo dan pengusaha

HALIM RUSLI, Direktur PT Integra Indocabinet

TRI S., orang Bakrie Group

Perwakilan PT Megasurya Mas, namun saya lupa namanya.

Perwakilan PT Siantar Top, namun saya lupa namanya.

Namun saya tidak ingat kapan waktu pertemuannya dan saya juga tidak mengetahui apakah ada pemberian sesuatu dari pihak-pihak tersebut kepada Sdr. SAIFUL ILAH."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 42 :

"Seingat saya, pemberian barang-barang yang diterima oleh SAIFUL ILAH selama menjabat sebagai berikut:

Sarung satu kotak dari PT Lapindo dimana yang membawa staf dari PT Lapindo.

Kembang Api satu kotak yang dibawa oleh seseorang yang bernama OGAN. Seingat saya waktu ikut pada momen tahun baru. Saya tidak tahu nama perusahaannya.

Kotak yang berisi makanan dari PT FINNA, dimana yang membawa adalah stafnya.

Mebel contoh dari PT Integra Indocabinet dimana yang membawa nya adalah stafnya.

Mesin Pembuat Kopi dari PT Kapal Api dimana yang membawa adalah stafnya

Kotak yang berisi bubuk kopi dari PT Kapal Api dimana yang membawa adalah stafnya



*Wajan Teflon Sampel dari PT Maspion
Kotak berisi makanan dari PT Siantar Top
Sapi Kurban 1 ekor dari Perusahaan Gas Negara tahun
2019. Saya mengetahuinya karena ada cap PGN di
sapinya
Jas dari Camat Gedangan ABDUL MUID
Kain Batik dari Kepala Dinas BKP SRI WITARSIH
Makanan dari mantan Kepala Dinas Perindag FENNY
APRIDA WATI
Makanan dari mantan Camat Taman ALI SARBINI
Baju Batik dari NOER ROCHMAWATI."*

- Bahwa ketika lebaran biasanya ada pemberian sarung yang diterima di Pol PP lalu diberiksan kepada Saksi kemudian Saksi melaporkannya kepada Terdakwa.
- Beberapa dari para pengusaha diatas datang ke acara ulang tahun Terdakwa.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 39 :
"Kebiasaan ketika SAIFUL ILAH menerima amplop yang berisi uang adalah dirinya menuliskan di amplop tersebut siapa yang memberikan uang, menuliskan jumlah uangnya, memberi tanggal, atau memparaf amplop tersebut. setelah itu, amplop nya dimasukkan ke dalam laci di meja kerja atau disimpan oleh SAIFUL ILAH."
Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah laci meja tempat uang tersebut dikunci atau tidak karena Saksi tidak pernah menyentuh meja Terdakwa.
- Bahwa terkait beberapa Saksi yang menaruh uang di atas meja kerja Terdakwa, Saksi tidak pernah mengotak-atik uang tersebut, karena Terdakwa sendiri yang nantinya akan membereskan/menyimpan uang tersebut, Saksi maupun petugas kebersihan tidak berani membereskannya atau menyentuh barang-barang tersebut.
- Jika Saksi menerima honor resmi maka Saksi akan menandatangani tanda terima.
- Saksi pernah mendampingi Terdakwa dalam kegiatan panen raya, biasanya HANDAJANI menitipkan amplop kepada Saksi setelah acara panen raya, HANDAJANI berkata "ini ada honor buat bapak".
- Bahwa ketika Saksi mendampingi Terdakwa di BPN, seingat Saksi tidak ada titipan dari BPN kepada Terdakwa terkait PPL, pada saat itu ada map yang isinya disposisi atau tandatangan SK disatukan dengan surat untuk besok harinya, kemudian

Halaman 585 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Saksi menaruh di meja dinas Terdakwa.

- Biasanya kalau ada pengusaha yang mau menghadap Terdakwa, pengusaha tersebut langsung berkomunikasi dengan Terdakwa atau kalau tidak maka tamu tersebut akan menghubungi Saksi untuk selanjutnya Saksi menjadwalkan lalu berkoordinasi dengan ajudan yang bertugas pada hari tamu itu datang.
- Biasanya kalau pengusaha yang menghubungi sendiri Terdakwa untuk menghadap, maka pengusaha tersebut langsung datang sendiri untuk menunggu di rumah dinas, selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa ajudan yang melekat Terdakwa ke luar kota sering kali adalah DENI KURNIAWAN.
- DENI KURNIAWAN tidak pernah mendampingi Terdakwa ke luar negeri.
- Terdakwa pernah ke luar negeri bersama beberapa kepala dinas namun ajudan tidak ikut.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 35 :
"SAIFUL ILAH pernah melakukan perjalanan ke China bersama dengan HALIM RUSLI, DJOKO SARTONO (Sekda), ACHMAD ZAINI (Kepala Dinas Perizinan), SULAKSONO (Bappeda), dan SIGIT SETIAWAN (Kepala Dinas Lingkungan Hidup). Perjalanan ke China tersebut dilaksanakan pada tahun 2015 atau 2016 untuk melakukan kunjungan terkait dengan pengelolaan sampah yang akan dijadikan bahan pembangkit listrik. Saya tidak ingat lagi siapa yang menanggung perjalanan dinas tersebut."
- Saksi tidak mengenal HALIM RUSLI, setuju Saksi bukan dari pemerintahan.
- Ajudan yang melekat pada Terdakwa yaitu :
DENNY KURNIAWAN
Saksi sendiri (R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO)
TEGUH WINARTO
MIFTACHUL FARDANA
- Atasan Saksi adalah Kasubag Rumah Tangga.
- Bahwa Kasubag Protokol (alm. Budiman) setuju Saksi tidak pernah langsung mengantarkan tamu kepada Terdakwa.
- Alm BUDIMAN stand by di pendopo juuga.
- Untuk kegiatan-kegiatan Terdakwa misalnya pelantikan

Halaman 586 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pejabat di kecamatan, biasanya Saksi berkoordinasi dengan kasubag protokol, selanjutnya kasubag protokol yang berkoordinasi dengan kecamatan.

- Kasubag protokol juga ikut ke lapangan bersama Terdakwa jika ada kegiatan tersebut.
- Ulang tahun Terdakwa biasanya dilaksanakan di pendopo bagian belakang.
- Pendopo lokasinya bersebelahan dengan pendopo.
- Pendopo digunakan untuk acara kantor.
- Terdakwa juga berkantor di rumah dinas, jika menerima tamu biasanya di rumah dinas.
- Rapat-rapat dengan Kepala Dinas kadang di rumah dinas dan kadang di pendopo.
- Yang hadir dalam ulang tahun Terdakwa biasanya para Paguyuban Ka SKPD, sedangkan dari pihak swasta biasanya yang datang adalah perwakilan dari beberapa bank.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 14 :

Saya mengetahui bahwa pada perayaan-perayaan hari ulang tahun Sdr. SAIFUL ILAH biasa dihadiri oleh:

Pejabat-pejabat Pemkab Sidoarjo

Para Kepala Dinas

Kepala BUMD-BUMD, antara lain BPR Delta Artha, PT Delta Grafika dan PDAM.

Para pengusaha rekanan dinas-dinas Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

Haji ANTO, pengusaha property/apartemen

BOY TAUFIK ARIFIN, pengusaha property/apartemen

ALIM MARKUS, pemilik Maspion Group

SUKIYANTO, ketua Apindo dan pengusaha

HALIM RUSLI, Direktur PT Integra Indocabinet

TRI S., orang Bakrie Group

Bahwa dalam acara perayaan ulang tahun tersebut, Sdr. SAIFUL ILAH biasa mendapat kado ulang tahun berupa karangan bunga dan roti dari para pemimpin BUMD yang hadir. Sementara dari undangan lain yang hadir saya tidak mengetahuinya, kemungkinan ada juga yang memberikan kado ulang tahun namun saya tidak melihatnya."

- Bahwa kado-kado dari para tamu biasanya disimpan di kamar sebelah utara di rumah dinas.
- Bahwa pembantu yaitu YOYOK dan WANTO tidak berani membersihkan tempat barang-barang (kado dll) tersebut disimpan.
- Pada saat OTT Saksi dan alm. BUDIMAN sempat diamankan



oleh KPK

- Saksi mengetahui tulisan dan paraf Terdakwa pada beberapa amplop dan sempat diperlihatkan pada saat pemeriksaan penyidikan.
- Bahwa Saksi tahu GESANG sebagai tamu Terdakwa namun Saksi tidak tahu pekerjaan GESANG.
- Bahwa benar di pendopo ada ruang tamu dan ada ruang tengah yang ada meja kerja Terdakwa.
- Hadiah yang diterima oleh Terdakwa yaitu parcel ditaruh di kamar, namun ada beberapa hadiah yang tercecer di meja kerja Terdakwa.
- Kalau amplop yang diterima oleh Terdakwa biasanya ketika bertugas Saksi taruh di meja lalu Saksi laporkan ke Terdakwa.
- Terkait Barang Bukti yang ditunjukkan oleh penyidik sebagaimana BAP Nomor 50, Saksi mengetahui bahwa amplop-amplop yang terdapat tulisan dan paraf itu merupakan tulisan dan paraf dari Terdakwa.
- Saksi membenarkan tulisan dan amplop dalam Barang Bukti Nomor 1108 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Kec. Krembung Cangkring 26/12/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu.
- Bahwa tandatangan dan paraf dalam amplop tersebut merupakan tandatangan dan paraf Terdakwa.
- Terkait dengan peresmian Gedung Hemodialisa RSUD Sidoarjo pada tahun 2019 Saksi lupa siapa yang menjadi ajudan.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 49 :
Saya mengetahui adanya peresmian Gedung Hemodialisa RSUD Kabupaten Sidoarjo. Namun, pada saat itu saya sedang tidak bertugas sebagai ajudan. Yang bertugas pada menjadi ajudan saat itu antara TEGUH WINARTO atau MIFTAKHUL FARDANA.
- Bahwa ketika Saksi bertugas, para tamu yang akan menghadap biasanya melapor dulu kepada Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui JUAN TEJA, ADI TEJA, TURINO JUNAIDI dan SUDOMO HATMOBOROTO (pemilik Kapal Api),

Halaman 588 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Saksi sering melihat mereka menghadap Terdakwa di pendopo, Saksi tidak tahu apakah mereka membawa sesuatu ketika menghadap Terdakwa atau tidak.

- Bahwa biasanya honor dititipkan ke ajudan lalu diserahkan kepada Terdakwa.
- JPU menunjukkan *screenshot* dari *youtube* dalam Acara Peresmian Gedung Hemodialisa RSUD Sidoarjo
- Tanggapan Saksi :
Bahwa Saksi baru ingat jika pada saat itu Saksi mendampingi Terdakwa karena orang berbaju putih yang dibelakang Terdakwa adalah Saksi, bahwa kemungkinan setelah pulang ada paperbag yang diberikan oleh RSUD kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi biasanya diberikan uang Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) oleh Terdakwa selepas melaksanakan dinas ketika akan pulang.
- Terdakwa juga memberikan uang sebesar sekitar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) itu kepada ajudan yang lain, sopir dan patwal ketika selesai bertugas piket/akan pulang.

Atas pertanyaan Terdakwa Saksi menerangkan:

- Bahwa sepulang dari kegiatan pelantikan dll biasanya map atau amplop ditaruh di jok mobil.
- Bahwa ketika para tamu datang misal kepala desa dll, Terdakwa sering memberi pertanyaan kuis kepada para tamu yang datang.
- Jikalau dalam acara ada elektonan, lalu Terdakwa menyawer penyanyinya dengan uang Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah Saksi menerima amplop biasanya Saksi tidak membuka amplop tersebut, namun Saksi hanya memparaf amplop tersebut.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
2	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Kecamatan Taman , bertuliskan salah satu tulisannya yaitu "Sarbini Camat Taman Rp. 15 Jt, 29 / 5/19"
541	1 (satu) bundel Print Out Agenda Kegiatan Bupati

Halaman 589 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 1 Januari 2019 – 8 Februari 2020
601	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 06 November 2010 s.d. 02 Agustus 2012.
602	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2016.
603	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2017.
604	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2018.
1092	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “Bu D2 Ika = DPPAKB” yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan
1095	1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan “Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan.
1097	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19” yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1098	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2 “ yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
1102	1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan “Carda Rp. 20 Jt UB 1/6/19 “ yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1103	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “Abdul Kifli / Camat Wono Ayu” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
1104	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “Sing \$ 5000,-. \$ 10.000,- Lina + Elen ke Singapura 1/10/19” yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 SGD terdiri dari 4 lembar pecahan seribu SGD
1107	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu

Halaman 590 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



1108	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Kec. Krembung Cangkring 26/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu
1109	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sun JUhazdi \$ Sing 15.000,-7/1/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD
1111	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Mojaruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu
1112	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ZAINAL Kesra 31/5/19" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu
1113	1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan "Pelantikan Kades Porong" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu
1115	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "II kades Rp. 5 jt 31/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu
1119	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati BPN 22/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
1139	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 60 lembar @ Rp. 50.000,- 20 lembar @ Rp. 100.000,-
1147	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "TK Pijat Tanto - 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu
1152	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo yang bertuliskan "B. IMA - DPPKAD Rp. 20 jt UB" di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1156	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "HERI"



	Bapeda 23/12/19 1 jt “didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu
1157	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “ Dewas RSUD 16/3/18 ”didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu
1186	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan “ Ainun/ Camat Prambon 31/5/19 ”yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,-
1187	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “ Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumpat Kec. SDA luas ± 4.453 M² 30/8/19 ”yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000
1240	1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
1241	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: g. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857 h. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

35. Saksi **SUNARTI SETYANINGSIH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga degan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) hasil dari pinjaman koperasi ke KPK.
- Bahwa dalam perkara OTT yang dulu, uang yang disita dari Saksi lalu disetor ke negara adalah Rp225 juta, tanpa uang pengganti.
- Bahwa pada awalnya Saksi menjabat sebagai Sekretaris DKP, Sekretaris PU lalu menjadi Kepala Dinas PUBMSDA
- Saksi menjadi Bupati Sidoarjo selama 2 periode.
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut :
 - Kabid Pembangunan, pada tahun 2011—2013
 - Sekretaris DKP, pada tahun 2013—2017
 - Sekretaris DPUPR, pada tahun 2017—2019
 - Kepala Dinas PUBMSDA, pada tanggal 13 Mei 2019—

Halaman 592 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



sekarang

- Bahwa Saksi mengenal ARI SURYONO yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai iuran paguyuban karena pada pertengahan Mei Saksi sudah menjabat sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, seingat Saksi tidak pernah ada iuran-iuran tersebut.
- Bahawa terdapat pemberian-pemberian untuk Terdakwa, salah satunya yaitu Saksi memberikan uang untuk lebaran karena pada saat lebaran Terdakwa banyak menyantuni anak-anak yatim.
- Bahwa evaluasi kinerja-kinerja SKPD rutin Terdakwa lakukan, di Dinas PU biasanya rutin dilakukan setiap bulan, yang menghadiri adalah semua Kepala Dinas dan tidak boleh diwakilkan.
- Saksi menjadi Plt Kepala Dinas PU sejak bulan Januari 2019.
- Rapat evaluasi dilakukan pada bulan April 2019, untuk memantau sejauh mana realisasinya karenabanyak proyek-proyek.
- Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 13 :

*"Sejak pertengahan tahun 2019 (sejak bulan April), dalam beberapa kesempatan rapat bersama kepala SKPD termasuk Camat dan Kabag di Sidoarjo. Saya ingat yang menghadiri adalah Sekda (ACHMAD ZAINI), Asisten 2 (BENNY ERLANGGA), Asisten 3 (SRI WITARSIH), Kepala Dinas DLHK (SIGIT SETIAWAN), Kepala BPKAD (NOER ROCHMAWATI), Kepala Badan BKD (RIDHO PRASETYO), Kepala Badan PMPTSP (ARI SURYONO), Kepala Bapeda (HERI SUSANTO), Kepala Dinas Perikanan (BACHRUNI), Kepala Dinas Koperasi (AINUR ROCHMAN), dan Sdr. SANGADJI (Kabag ULP). Sdr. SAIFUL ILAH menceritakan tentang kebutuhan yang bersangkutan dengan jumlah yang banyak. Sdr. SAIFUL ILAH saat menyampaikan "**Banyak kebutuhan, tapi kok para SKPD kok banyak yang gak ngerti, saya dapat uang dari mana**" dengan nada yang tinggi (marah-marah)."*

Saksi menerangkan bahwa maksud dari perkataan kebutuhan banyak adalah banyak tamu.

- Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 13 :

Halaman 593 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sejak saya menjadi Plt Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo sampai saya tertangkap tanggal 7 Januari 2020 oleh KPK RI, seingat saya sudah 4 sampai 6 kali pertemuan rapat di pendopo Bupati dengan seluruh Kepala SKPD termasuk Camat, Kabag yang hadir, Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan permintaan terkait banyak kebutuhan tersebut. Permintaan tersebut disampaikan secara langsung kepada peserta yang hadir pada saat rapat evaluasi kinerja terkait realisasi penyerapan dan perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian diakhir rapat Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan kepada seluruh peserta yang hadir (seluruh Kepala Dinas, Kabag dan para Camat) bahwa ybs mempunyai banyak kebutuhan operasional yang harus disiapkan, namun, Sdr. SAIFUL ILAH tidak pernah menceritakan berapa jumlah uang yang dibutuhkannya dan untuk keperluan apa. Dari 4 sampai 6 kali ybs selalu menyampaikan “Akeh kebutuhan, tapi kok para SKPD kok banyak yang gak ngerti” dengan nada yang tinggi (marah-marah). Hal tersebut disampaikan saat anggota BPK yang hadir sudah pulang pada rapat evaluasi kinerja di Pendopo Bupati Sidoarjo.”

- Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengeluh kepada para SKPD pada saat itu.
- Saksi mengetahui ada untuk operasional Terdakwa sebagai Bupati Sidoarjo.
- setahu Saksi yang Terdakwa keluhkan pada saat rapat tersebut adalah selain dari kebutuhan operasional Terdakwa sebagai Bupati.
- Bahwa pada saat itu karena Saksi masih baru sebagai Kepala Dinas maka Saksi tidak mempunyai dana untuk diberikan kepada Terdakwa.
- Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi melalui ARI SURYONO untuk kepentingan Terdakwa, saat itu ARI SURYONO menelpon Saksi dan berkata “mbak ini Pak Bupati butuh uang 200, tolong dicarikan”.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada SKPD lain yang ditelepon oleh ARI SURYONO.
- ARI SURYONO menelpon Saksi hanya sekali itu saja.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 4 a s/d f:

*“Benar sekitar **bulan Maret atau April tahun 2019** saya pernah memberikan uang kepada Bupati Sidoarjo Sdr. SAIFUL ILAH sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dalam pecahan uang @Rp.100.000 yang*

Halaman 594 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbungkus dalam amplop berwarna coklat di Pendopo Bupati Sidoarjo.

Secara singkat akan saya jelaskan kronologisnya sebagai berikut :

Awalnya pada sekitar bulan Maret – April tahun 2019 Sdr. SAIFUL ILAH menelpon saya untuk datang ke Pendopo Bupati Sidoarjo di Jl. Cokronegoro Sidoarjo membahas Lokasi Banjir di daerah Waru Sidoarjo. Sepengetahuan saya, bahwa Sdr. BAMBANG TJATUR MIARSO juga dipanggil oleh Bupati Sidoarjo ke Pendopo.

Saya berangkat dari rumah saya dengan menggunakan becak ke Pendopo Sidoarjo untuk memenuhi panggilan Bupati Sidoarjo sekira pukul 13.00 – 14.00 WIB pada hari libur (antara hari sabtu atau minggu, lupa tanggal dan bulannya sekitar Maret-April tahun 2019).

Sesampainya di Pendopo Bupati saya bertemu dengan satPol PP yang menjaga Pendopo Bupati Sidoarjo dan saya menyampaikan **“Dek saya Bu Ning, tolong sampaikan ke Ajudan Bupati jika saya sudah ada di teras Pendopo”**. Saat anggota SatPol PP melaporkan ke Ajudan, Sdr. BAMBANG TJATUR MIARSO (Kabid Irigasi dan Pematuan Dinas PUBMSDA Sidoarjo) datang dan bersama-sama saya menunggu di teras Pendopo Bupati. Sebelum menghadap Bupati Sidoarjo saya bersama Sdr. BAMBANG TJATUR MIARSO membahas mengenai Banjir dan genangan air di Kec. Waru, Sidoarjo. Saya sampaikan kepada Sdr. BAMBANG TJATUR MIARSO **“Kita menghadap pasti ditanyakan mengenai penanganan banjir di Waru”**.

Kemudian Ajudan Bupati datang (lupa namanya) dan menyampaikan kepada kami berdua untuk masuk menghadap Bupati Sidoarjo di meja kerja rumah dinas Bupati Sidoarjo.

Saat bertemu dengan Bupati Sidoarjo Sdr. SAIFUL ILAH, saya bersama Sdr. BAMBANG TJATUR MIARSO membahas mengenai penanganan banjir di Kec. Waru, Sidoarjo sekitar kurang lebih 30 menit. Kemudian ketika kami izin pamit, Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan kepada kami berdua, bahwa Sdr. SAIFUL ILAH minta untuk dicarikan uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Lalu saya menjawab **“waduh jika 500 juta saya tidak punya uang sebesar itu pak Bupati”**. Sdr. SAIFUL ILAH menjawab kembali **“saya butuhnya Rp. 500 juta”**. Dan jawab kembali **“Yaudah pak Bupati, nanti saya coba carikan”**. Kemudian saya bersama Sdr. BAMBANG TJATUR MIARSO keluar dari rumah dinas Bupati Sidoarjo.

Sebelum saya pulang, saya berunding dengan Sdr. BAMBANG TJATUR MIARSO terkait permintaan bupati sebesar Rp. 500 juta. Saya menyampaikan



kepada Sdr. BAMBANG TJATUR MIARSO “**gimana pak bambang, pokoe jangan sampai kita pinjam uang kepada pemborong terkait permintaan bupati tersebut, apa saya coba cek dulu uang Koperasi yah pak? Ada berapa nanti**”. Kemudian dijawab “**Nggeh bu, gimana kalo besok kita rundingan dengan Sdr. JUDI TETRAHASTOTO**”. Setelah itu kami sepakat untuk berunding lagi besok dan kami pulang.

- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 4 a s/d f:

“Esok harinya hari Selasa seingat saya, saya ditelpon oleh Sdr. ARI SURYONO (Kepala DPMPSTP Sidoarjo (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Ybs menyampaikan kepada “**bu Ning, itu jatah ibu kepada Bupati Sidoarjo Rp. 200 juta saja untuk memenuhi permintaan bapak Bupati Sidoarjo**” kemudian saya jawab “**kok banyak**”, dijawab kembali oleh Sdr. ARI SURYONO “**iya bu, jatah ibu memang segitu, Rp. 200 juta**” dan saya jawab “**Nggeh Mas saya carikan**”. Saya tidak mengetahui mengapa Sdr. ARI SURYONO yang menelpon saya terkait permintaan Bupati tersebut.”

- Saksi tidak tahu selain ARI SURYONO siapa orang yang dimintai Terdakwa untuk menghubungi para Kepala Dinas.
- Bahwa permintaan uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) adalah sama dengan permintaan ARI SURYONO sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) karena Saksi tidak pernah memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa.
- Bahwa uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di pendopo, Saksi berkata “*Ini yang pesanannya Pak Ari*”, lalu Saksi menaruh uang di meja, selanjutnya Terdakwa berkata “*iya taruh disitu aja*”..
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor k dan l :

Sekitar jam 15.00 WIB saya sampai di Pendopo Sidoarjo dengan membawa **paper bag bermotif batik yang berisi amplop coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pecahan @Rp.100.000 sebanyak 2000 lembar**. Kemudian saya menelpon kembali Ajudan Bupati Sidoarjo bahwa saya sudah sampai dan menunggu diteras Pendopo Sidoarjo. Sekira jam 15.15 WIB ajudan menghubungi saya dan saya diperkenankan untuk masuk menghadap Bupati Sidoarjo. Ketika bertemu dengan Bupati Sidoarjo Sdr. SAIFUL ILAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di meja kerja rumah dinas saya menyerahkan **paper bag bermotif batik yang berisi amplop coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pecahan @Rp.100.000 sebanyak 2000 lembar** dan menyampaikan **"bah, katanya Dek ARI saya 200"** kemudian Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan **"ya wis, bu ning, suwun-suwun"**. Kemudian saya tidak membahas apapun setelah penyerahan uang tersebut dan langsung ijin pamit kepada Sdr. SAIFUL ILAH kembali ke ruang kerja saya.

- Bahwa pemberian uang kepada Terdakwa tersebut Saksi ceritakan kepada JUDI TETRAHASTOTO dan semua Kabid, yaitu mengenai permintaan uangnya sebenarnya Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) namun Saksi menyerahkan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- Selanjutnya JUDI TETRAHASTOTO berkata "belum ada uang bu", lalu Saksi berkata bahwa sementara Saksi kemarin sudah pinjam ke koperasi, selanjutnya JUDI TETRAHASTOTO berkata bahwa ia akan mengganti uang tersebut nanti, namun sampai sekarang uang tersebut belum diganti.
- Bahwa Saksi meminjam uang di koperasi untuk memenuhi permintaan uang oleh Terdakwa, namun sampai saat ini Saksi belum membayar hutangnya di koperasi karena sampai sekarang Saksi belum bisa menjual tanahnya untuk membayar hutang tersebut.
- Saksi mengetahui bahwa JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dari para pengusaha ketika terjadi OTT, sebelumnya judi belum pernah melaporkannya kepada Saksi.
- Ada pemberian dari Saksi kepada Terdakwa terkait THR yaitu pada tahun 2019 jumlahnya adalah antara Rp15 juta atau Rp20 juta, seingat Saksi uang tersebut bersumber dari Saksi pribadi.
- Saksi memberikan uang untuk Kegiatan study banding perkumpulan wartawan Sidoarjo, saat itu wartawan datang pagi-pagi menghadap Terdakwa di pendopo.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 21 b :

"Sekitar bulan November 2019 saya pernah diminta Sdr. SAIFUL ILAH melalui Sdr. BUDIMAN untuk membayar burung Merak seharga 30 jt. Kemudian permintaan tersebut saya sampaikan kepada Sdr. JUDI TETRAHASTOTO bahwa saya diminta Sdr. BUDIMAN"

Halaman 597 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar burung Merak seharga seharga 30 jt. Setelah beberapa hari penyampaian saya kepada Sdr. JUDI TETRAHASTOTO, saya dikasih uang oleh Sdr. JUDI TETRAHASTOTO sebanyak 30 jt di Kantor Dinas PUBMSDA secara tunai.”

- Saksi pernah memberikan uang guna pembelian batik untuk tamu Terdakwa, jumlahnya Saksi lupa (sekitar Rp10 juta atau Rp15 juta).
- Saksi pernah memberikan uang untuk acara makan-makan di Rumah Makan SRI Pandaan dalam kegiatan uji coba bus baru pada tahun 2019 saat Saksi menjadi Kepala Dinas PUBMSDA.
- Saat Saksi menjadi Kepala Dinas, Terdakwa pernah menghubungi Saksi dan berbicara mengenai masalah perusahaan, yaitu pemberian ijin untuk perusahaan di daerah Taman (PT ASAH), namun saat itu ijin belum dikeluarkan, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada perusahaan yang mau mengajukan ijin terkait pemanfaatan jalan atau kanal irigasi sehingga Terdakwa meminta Saksi untuk mengecek.
- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 16 :

Dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dengan Sdr. SAIFUL ILAH pada tahun 2019.

Maksud dan tujuan dari percakapan tersebut adalah Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan kepada saya bahwa Sdr. NAINGGOLAN sebelumnya sering mendapatkan proyek pada saat Sdr. AGUS HIDAYAT menjabat sebagai Kabid Operasional Dinas PU Penataan Ruang tetapi sekarang tidak lagi mendapatkan proyek di Pemkab Sidoarjo. Sdr. AGUS HIDAYAT sejak tahun 2018 sudah pensiun dan diganti oleh Sdr. BAMBANG TJATUR MIARSO. Sdr. NAINGGOLAN merupakan rekanan Dinas di Kabupaten Sidoarjo. Saya belum pernah bertemu dengan Sdr. NAINGGOLAN. Dari penyampaian Sdr. SAIFUL ILAH kepada saya, saya mengartikan bahwa **agar Sdr. NAINGGOLAN dicarikan proyek PL (Penunjukan Langsung)/Pokir di Dinas PUBMSDA**. Saya tidak mengetahui perusahaan apa yang dimiliki Sdr. NAINGGOLAN. Setelah percakapan tersebut saya tidak pernah lagi ditanya lagi oleh Sdr. SAIFUL ILAH.

- Saksi membenarkan transkrip percakapan antara Saksi dengan Terdakwa pada tanggal 11 April 2019 jam 13:40:44, sebagai berikut :

Halaman 598 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Dari : 62811306687
Ke : 628121613473
Tanggal : 11 April 2019
Waktu : 13:40:44
Durasi : 00:00:31

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuut...	00:00:02
3473	Alaekum. Nggih, Bah.	00:00:07
6687	Waalaikumsalam, Bu Naning	00:00:09
3473	Dalem, nggih, Bah.	00:00:10
6687	Itu, Pak Nainggolan itu minta pekerjaan, biasanya pekerjaannya di Pengairan, dia itu.	00:00:12
3473	Oh, Pak Nainggolan?	00:00:18
6687	Nggih.	00:00:19
3473	Nggih, nggih, Bah, nggih.	00:00:20

PERCAKAPAN S. LESAI

Bahwa benar nomor hp tersebut adalah nomor hp Saksi dan Terdakwa.

- Bahwa “Bah” adalah abah yaitu panggilan dari Saksi kepada Terdakwa.
- Saksi membenarkan transkrip percakapan antara Saksi dengan Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2019 jam 11:27:41 .

Bahwa terkait percakapan tersebut, perijinan belum dikeluarkan.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada Nomor 13 yang merubah keterangan dalam BAP Nomor 4 mengenai tanggal pemberian uang kepada Terdakwa :

“Benar sekitar bulan Mei tahun 2019 saya pernah memberikan uang kepada Bupati Sidoarjo Sdr. SAIFUL ILAH sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dalam pecahan uang @Rp.100.000 yang terbungkus dalam amplop berwarna coklat di Pendopo Bupati Sidoarjo.

Secara singkat akan saya jelaskan kronologisnya sebagai berikut :

Awalnya pada sekitar bulan Mei tahun 2019 Sdr. SAIFUL ILAH menelpon saya untuk datang ke Pendopo Bupati Sidoarjo di Jl. Cokronegoro Sidoarjo membahas Lokasi Banjir di daerah Waru Sidoarjo. Sepengetahuan saya, bahwa Sdr. BAMBANG TJATUR MIARSO juga dipanggil oleh Bupati Sidoarjo ke Pendopo.

Saya berangkat dari rumah saya dengan menggunakan becak ke Pendopo Sidoarjo untuk memenuhi panggilan Bupati Sidoarjo sekira pukul 13.00 – 14.00 WIB pada hari libur (antara hari sabtu atau minggu, lupa tanggal dan bulannya sekitar Mei tahun 2019).”

- Saksi tidak tahu apakah Kepala Dinas yang lain dimintai uang oleh Terdakwa ataukah tidak.
- Terkait kegiatan Lelang Bandeng Dinas PUBMSDA tidak menyerahkan sumbangan, Saksi hanya panitia yang membagikan undangan kepada para rekanan saja.
- Bahwa keluhan Terdakwa di hadapan para kepala dinas

Halaman 599 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada saat rapat evaluasi tersebut Terdakwa sampaikan setelah ada penilaian dari BPK karena banyak kepala dinas yang realisasinya terlambat sehingga dilakukan evaluasi setiap bulan

- Yang dimaksud kebutuhan Terdakwa tersebut adalah pemberian kepada yatim piatu dan untuk para tamu
- Saksi merupakan mantan narapidana dalam perkara OTT terdahulu, dalam persidangan perkara terdahulu pernah ditanyakan juga terkait pemberian uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- Bahwa ARI SURYONO menelpon Saksi dan menyampaikan terkait permintaan uang dari Terdakwa pada siang hari, selanjutnya Saksi menemui ARI SURYONO dan kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa.
- Terkait NAINGGOLAN Saksi tidak pernah memberikan ijin proyek, karena semua sudah ada mekanismenya.
- Terdakwa tidak pernah mengarahkan atau memerintahkan kepada Saksi terkait permohonan ijin, dan Terdakwa selalu berkata "lihat di lapangan" dan tindak lanjut Saksi biasanya memberikan via nota dinas kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa memanggil Saksi terkait banjir dan menanyakan terkait normalisasi.
- Mengenai kebutuhan Terdakwa itu bukanlah terkait banjir, namun terkait kebutuhan anak yatim, wartawan dll.
- Saksi tidak tahu penggunaan uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi lebih dahulu pinjam uang di koperasi daripada penerimaan uang-uang oleh JUDI TETRAHASTOTO.

Atas pertanyaan Terdakwa Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah terkait iuran paguyuban karena Saksi masih baru sebagai Kepala Dinas.
- Bahwa ketika dalam perkara OTT terdahulu, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di bus tahanan, lalu Saksi berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah meminta-minta uang sama Saksi, hanya sekali saja meminta uang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Halaman 600 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa meminta uang kepada Saksi Saksi lain yang melihatnya yaitu BAMBANG TJATUR MIARSO.
- Bahwa ketika terkait permintaan uang untuk membeli burung merak yang meminta uangnya adalah BUDIMAN, BUDIMAN meminta Rp30 juta namun Saksi menyerahkan uang Rp20 juta.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
1062	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N960F, IMEI 1: 359447096335658, IMEI 2: 359448096335656, Nomor Seri: RR8KB0N498R yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0340 6200 2541 01 beserta softcase transparan, Pemilik: Ning.
1063	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Sony, Nomor Model: D5103, IMEI: 354805068904741, Nomor Seri: YT910VCRBN yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0545 7294 7005 00, beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 16GB, nomor kode: 4423DL08T1QJ dengan kondisi layar depan retak, Pemilik: Ning.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk memberikan uang 500 jt.

Atas tanggapan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

36. Saksi **TEGUH HADI WINARTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Terkait dengan peresmian Gedung Hemodialisa RSUD Sidoarjo pada tahun 2019 yang menjadi ajudan Terdakwa adalah novi.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 16 :

"Bahwa saya tidak pernah mendampingi Bupati Sidoarjo Sdr. SAIFUL ILAH dalam kegiatan peresmian Gedung Hemodialisa RSUD Kabupaten Sidoarjo, namun saya ingat yang mendampingi Sdr. SAIFUL ILAH dalam kegiatan tersebut adalah Sdr. R. NOVIANTO. Hal tersebut dapat dilihat dari

Halaman 601 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



video yang masih ditayangkan di Youtube oleh akun RSUD Sidoarjo yang berisi liputan acara peresmian Gedung Hemodialisa RSUD Kabupaten Sidoarjo di tahun 2019, di situ tampak Sdr.R. NOVIANTO yang mendampingi Bupati Sidoarjo.”

- Saksi mulai bertugas sejak tahun 2011 s/d terjadinya OTT KPK.
- Selama Saksi bertugas Saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang kepada Terdakwa, namun Saksi mengetahui adanya pemberian hadiah, kue dan karangan bunga untuk ultah Terdakwa.
- Saksi sering mendampingi kegiatan-kegiatan kedinasan Terdakwa di lapangan misalnya undangan pelantikan kepala desa di kecamatan.
- Bahwa tidak ada paksaan bagi Saksi dalam memberikan keterangan di dalam BAP di depan penyidik.
- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 32 :

Setelah ditunjukkan:

1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 06 November 2010 s.d. 02 Agustus 2012.

1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2016.

1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2017.

1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2018.

1 (satu) bundel Print Out Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 1 Januari 2019 – 8 Februari 2020

Terkait jadwal-jadwal kegiatan berikut:

	Hari & Tanggal	Waktu	Agenda Kegiatan
1.	Kamis, 10 Februari 2011	09.30	Undangan Pelantikan 4 Kepala Desa (Kades Kalipecabean, Durungbedug, Kedungkendo dan Kades Sugihwaras) di Kantor Kecamatan Candi.
2.	Rabu, 9 Maret 2011	09.00	Pelantikan Kades Putat dan Ganggangpanjang Kecamatan Tanggulangin di Kantor Kecamatan Tanggulangin
3.	Selasa, 20 Maret 2012	09.00	Pelantikan Kades Sawohan dan Kades Damarsih di Balai Kecamatan Buduran
4.	Selasa, 29 Maret 2011	10.00	Pelantikan Kepala Desa Waruberon Kec. Balongbendo di Kecamatan Balongbendo
5.	Senin, 11 Juli 2011	09.30	Pelantikan Kepala Desa Klantingsari dan Balongmacekan Kecamatan Tarik (Info Pak Camat)
6.	Selasa, 20 Desember 2011	09.30	Pelantikan Kepala Desa Kureksari, di Balai Desa Kureksari – Waru.
7.	Kamis, 23 November 2017	10.00	-----Penyerahan Sertifikat Tanah Sistematis
8.	Jumat, 8 Desember 2017	13.00	Penyerahan Sertifikat Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Krembung 961 sertifikat.
9.	Rabu, 21 Maret 2018	19.00	Pisah Kenal Camat se-Kab. Sidoarjo di Pendopo Kecamatan Porong. (info : P. Agus Maulidi)
10.	Jumat, 24 Agustus 2018	21.00	21.00 Pagelaran Wayang Kulit dalam Ki Edy Siswanto dan



11.	Selasa, 10 September 2019	19.00	Rapat Kepala Desa se-Kecamatan Candi di Balai Desa Sumokali – Candi
12.	Jumat, 1 November 2019	13.00	Pelantikan Pj. Kades Kebinagung, Lajuk, Candipari dan Renokenongo di Kantor Kecamatan Porong
13.	Kamis, 12 Desember 2019	19.00	Pelantikan Pj. Kades Pabean, Semampir & Buncitan di Pendopo Kantor Kecamatan Sedati
14.	Senin, 23 Desember 2019	19.00	Pelantikan Pj. Kades Keboguyang, Permisan dan Balongtani di Pendopo Kecamatan Jabon

Terkait jadwal kegiatan Bupati di atas dapat saya jelaskan:

Bahwa saya tidak ingat apakah Bupati SAIFUL ILAH menghadiri seluruh kegiatan tersebut.

Bahwa jika Sdr. SAIFUL ILAH hadir dalam acara-acara tersebut dapat dipastikan Sdr. SAIFUL ILAH pasti diberikan map oleh para Camat bersangkutan, yang saya duga mapnya berisi uang.

- Jika Terdakwa menerima honor maka biasanya digabungkan dengan surat-surat yang akan ditandatangani oleh Terdakwa,
- Saksi beberapa kali melihat Terdakwa menuliskan nama pemberi dalam amplop honor yang diterimanya.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 23 :

“Saya hanya mengetahui kebiasaan ketika SAIFUL ILAH menerima amplop yang berisi honor adalah ia langsung menuliskan di amplop tersebut siapa yang memberikan uang, menuliskan jumlah uangnya, memberi tanggal, atau memparaf amplop tersebut. Setelah itu, amplop nya dimasukkan ke dalam kantong bajunya, kemudian saya tidak tahu lagi dimana Sdr. ASIFUL ILAH menaruhnya.”

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima titipan amplop dari para tamu Terdakwa.
- Saksi tahu TURINO JUNAIDI yaitu pemilik Sun City, ia sering beberapa kali sendirian mengunjungi Terdakwa di pendopo di sore hari.
- Biasanya karangan bunga Saksi tempatkan di dekat TV, kue tart dimasukkan di lemari es dan kalau dapat paper bag dari acara ultah lalu ditaruh diatas sofa.
- Biasanya Terdakwa mendapatkan paper bag lebih dari satu ketika ultah.
- Biasanya yang hadir pada ultah Terdakwa yaitu dari berbagai SKPD dan juga SUGIYANTO (APINDO) pernah menghadiri acara ultah karena ada kegiatan di pendopo.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 33 :

Saya mengetahui bahwa pada acara syukuran hari ulang tahun Sdr. SAIFUL ILAH biasa dihadiri oleh:

*Pejabat-pejabat Pemkab Sidoarjo
Para Kepala Dinas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BUMD-BUMD, antara lain BPR Delta Artha, PT Delta Grafika, dan PDAM Delta Tirta.

Para pengusaha rekanan dinas-dinas Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

Sdr. TRI S dari Lapindo (Group Bakrie)

Sdr. BOY dari KNV

Sdr. JOHAN TEDJA SURYA atau anaknya, pengusaha developer perumahan

Sdr. SUKIYANTO

Bahwa acara syukuran ulang tahun tersebut biasa diadakan di Pendopo bagian belakang. Dalam dalam acara tersebut Sdr. SAIFUL ILAH biasa mendapat kado ulang tahun berupa karangan bunga, kue tart, kotak-kotak kado, dan bingkisan-bingkisan dalam paper bag dalam jumlah yang banyak dari orang-orang yang hadir. Seingat saya pihak-pihak yang hadir dalam acara syukuran itu tidak ada undangannya, karena mereka itulah yang menyelenggarakan acara tersebut.

Dalam acara tersebut saya hanya diperintah oleh Sdr. SAIFUL ILAH untuk memindahkan kado-kado berupa bingkisan dalam paper bag ke dalam sofa di rumah dinas dan saya tidak memeriksa apa saja isinya.

Kado-kado ulang tahun untuk Sdr. SAIFUL ILAH tersebut menumpuk di kamar rumah dinas Bupati.

- Hampir semua Paguyuban Ka SKPD pernah bertamu di pendopo.
- Bahwa yang paling sering bertamu kepada Terdakwa yaitu DJOKO SARTONO, ACHMAD ZAINI, ARI SURYONO dan alm. JOKO SANTOSO, setahu Saksi mereka bertamu jika akan ada acara di luar atau di pendopo mereka mendampingi Terdakwa.
- Bahwa ketika penyidikan Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik yaitu Barang Bukti amplop dan tas merk TUMI, Saksi tahu amplop tersebut pemberian dari siapa karena ada tulisan dalam amplop tersebut, tulisan dan paraf dalam amplop tersebut adalah tulisan dan paraf dari Terdakwa.
- Bahwa amplop yang tulisannya dari "ari perijinan" maksudnya adalah dari ARI SURYONO.
- Saksi mengetahui titipan map dari BPN untuk PPL, titipan tersebut biasanya langsung dititipkan di sekretariat, yang memasukkan ke Terdakwa adalah ajudan, dijadikan satu dengan permohonan tandatangan.
- Di pendopo tidak ada ruangan khusus yang terkunci.
- Saksi mengetahui ada pembantu yang bernama DWI, dia tidak pegang kunci, karena kunci posisi menancap di pintu, biasanya DWI masuk rumah dinas jika akan bersih-bersih.
- Bahwa kemungkinan R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO

Halaman 604 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah bertugas mendampingi Terdakwa untuk menghadiri pelantikan Pj. Kepala desa.

- Saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada siapapun.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
541	1 (satu) bundel Print Out Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 1 Januari 2019 – 8 Februari 2020
601	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 06 November 2010 s.d. 02 Agustus 2012.
602	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2016.
603	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2017.
604	1 (satu) bundel printout Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2018.
1092	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “ Bu D2 Ika = DPPPAB ” yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan
1095	1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan “ Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19 ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan.
1097	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “ 30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19 ” yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1098	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “ 11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2 ” yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
1102	1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan “ Carda Rp. 20 Jt UB 1/6/19 ” yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1103	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ Abdul ”



	Kifli / Camat Wono Ayu yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
1104	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sing \$ 5000,- \$ 10.000,- Lina + Elen ke Singapura 1/10/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 SGD terdiri dari 4 lembar pecahan seribu SGD
1107	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
1108	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Kec. Krembung Cangkring 26/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu
1109	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sun JUhazdi \$ Sing 15.000,-7/1/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD
1112	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ZAINAL Kesra 31/5/19" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu
1113	1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan "Pelantikan Kades Porong" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu
1115	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Il kades Rp. 5 jt 31/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu
1119	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati BPN 22/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
1139	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 60 lembar @ Rp. 50.000,- 20 lembar @ Rp. 100.000,-
1147	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "TK Pijat Tanto – 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu
1152	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo



	yang bertuliskan “ B. IMA – DPPKAD Rp. 20 jt UB ”di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (<i>sepuluh juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1156	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “ HERI Bapeda 23/12/19 1 jt ”di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu
1157	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “ Dewas RSUD 16/3/18 ”di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu
1186	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan “ Ainun/ Camat Prambon 31/5/19 ”yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,-
1187	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “ Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumput Kec. SDA luas ± 4.453 M² 30/8/19 ”yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

37. Saksi **MUHAMMAD SYAFIQ**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa Saksi pensiun sebagai PNS pada tahun 2017.
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kadis Kebersihan dan Pertamanan Pemkab Sidoarjo tahun 2010-2013.
- Bahwa selanjutnya Saksi sebagai staf ahli pada tahun 2013-2016.
- Bahwa selanjutnya Saksi sebagai Kadis Koperasi pada tahun 2017.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan belum menjadi Bupati, tepatnya saat masih menjadi pengusaha tambak karena sering memberikan sesuatu kepada masyarakat.
- Bahwa tempat tinggal Saksi berada dalam satu kecamatan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi intens komunikasi dengan Terdakwa pada saat Saksi menjadi Kadis.

Halaman 607 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan SUGIONO sejak Saksi menjadi Kadis Kebersihan dan Pertamanan.
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kadis Kebersihan dan Pertamanan, SUGIONO beberapa kali mengerjakan proyek dinas.
- Bahwa setahu Saksi, SUGIONO adalah Direktur PT SARANA DWI MAKMUR.
- Bahwa PT SARANA DWI MAKMUR merupakan rekanan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi langsung dengan SUGIONO, tetapi melalui staf dari SUGIONO.
- Bahwa seingat Saksi, salah satu staf dari SUGIONO bernama SOLEH sebagai pelaksana proyek.
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2010 ada proyek di Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai lanjutan dari proyek Kadis yang lama.
- Bahwa pekerjaan dari SUGIONO adalah kelistrikan berupa pemasangan lampu-lampu di seluruh desa di Kab Sidoarjo.
- Bahwa proyek tersebut dilakukan secara bertahap.
- Bahwa Saksi tidak ingat nilai proyek tersebut.
- Bahwa pada tahun 2011 ada proyek juga yang dikerjakan oleh SUGIONO tetapi Saksi lupa nilainya berupa elektrikal penerangan jalan di desa terpencil di Kab Sidoarjo.
- Bahwa menurut Saksi, desa terpencil di Kab Sidoarjo antara lain Desa Pucukan Kecamatan Jabon.
- Bahwa beberapa proyek yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan antara lain pengangkutan sampah, pertamanan, penerangan jalan.
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang oleh SUGIONO terkait pengerjaan proyek, tetapi Saksi gunakan untuk kebutuhan kantor dan staf.
- Bahwa Saksi lupa berapa nilai uang yang diberikan oleh SUGIONO tersebut.
- Bahwa biasanya SUGIONO memberikan uang tersebut pada akhir pengerjaan proyek atau pun pada saat hari raya.
- Bahwa Saksi ingat pada tahun 2010 ada kasus korupsi yang menimpa Bupati Sidoarjo sebelumnya yaitu WIN HENDARSO.

Halaman 608 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa adalah sebagai Wakil Bupati yang terpilih menjadi Bupati dan hampir dilantik.
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi pernah dikumpulkan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu ada temuan kas daerah tekor Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kemudian Terdakwa meminta untuk mencari pinjaman guna menutup kasda tersebut.
- Bahwa untuk Saksi diminta mencari uang sebesar Rp1M (satu miliar rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan uang sebesar Rp1M (satu miliar rupiah) tersebut dari SUGIONO.
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 7 huruf a, b yaitu:
 - a. Sekitar tahun 2010 ada pemeriksaan BPK dengan temuan kas tekor sejumlah Rp. 2 Miliar. Kemudian Sdr. SAIFUL ILAH mengadakan rapat mengumpulkan 6 (enam) orang Kepala Dinas yaitu SIGIT SETYAWAN, DJOKO SARTONO, AGUS CAHYONO, SULAKSONO, saya sendiri dan DJOKO SANTOSO beserta 3 (tiga) Asisten yaitu Sdr. HAMDANI, KISOWO dan HISAM ROSYIDI (alm).
 - b. Pada saat rapat Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan agar peserta yang hadir untuk mencari dana pinjaman untuk Kas Tekor untuk membantu Bupati Sidoarjo waktu itu adalah Sdr. WIN HINDARSO. Pada saat itu Sdr. SAIFUL ILAH sudah terpilih menjadi Bupati Sidoarjo tetapi belum dilantik. Karena saya Kepala Dinas termuda, saya diperintahkan oleh Sdr. DJOKO SARTONO agar mencari pinjaman tersebut didepan Sdr. SAIFUL ILAH tetapi jaminannya semua kepala dinas.
- Bahwa Saksi menghubungi SUGIONO karena ada rekomendasi dari SIGIT SETYAWAN yang merupakan Kadis Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdahulu, dan beberapa teman yang lain.
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor telepon SUGIONO dari staf Saksi yang bernama SUWARSONO yang merupakan Kabid PJU.
- Bahwa Saksi selaku Kadis membawahi 4 (empat) Kabid yaitu PJU, Pertamanan, Persampahan, dan Sekretariat.
- Bahwa pada saat itu Saksi menelepon SUGIONO mengatakan terkait kebutuhan uang Rp1M (satu miliar rupiah),

Halaman 609 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian SUGIONO mengatakan siap.

- Bahwa pada saat menelepon SUGIONO tersebut ada SUWARSONO bersama saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa kekurangan Rp1M (satu miliar rupiah) yang lain didapatkan darimana.
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari SUGIONO, Saksi serahkan kepada DJOKO SARTONO, kemudian Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana proses selanjutnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 7 huruf c, d, e, f, g, yaitu:
 - c. *Setelah itu saya memerintahkan staff saya yang bernama SUWARSONO (sudah pensiun) untuk mencari rekanan yang bisa meminjamkan uang kepada saya.*
 - d. *Setelah dapat rekanan yang mau meminjamkan dana, Sdr. SUWARSONO menyampaikan kepada saya bahwa Sdr. SUGIONO bersedia meminjamkan uang.*
 - e. *Kemudian saya menelepon Sdr. SUGIONO menyampaikan permintaan Sdr. SAIFUL ILAH untuk meminjam uang terkait Kas Tekor.*
 - f. *Setelah itu Sdr. SUGIONO memberikan cek kepada Sdr. SUWARSONO dan diserahkan kepada saya. Saya tidak ingat jumlah nominal ceknya.*
 - g. *Setelah saya mendapat cek dari Sdr. SUWARSONO kemudian saya serahkan kepada Sdr. DJOKO SARTONO. Saya juga pernah menyampaikan secara lisan kepada Sdr. SAIFUL ILAH bahwa saya sudah dapat pinjamannya dan sudah saya sampaikan kepada Sdr. DJOKO SARTONO.*
- Bahwa secara lisan kemudian Saksi juga melaporkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu tidak ada perjanjian pinjam meminjam atau pun tanda terima tertulis terkait uang yang diterima dari SUGIONO tersebut.
- Bahwa pada saat itu tidak ada jangka waktu pengembalian terhadap uang dari SUGIONO tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 13 angka 1), 2), 3) yaitu:
 - 1) *Bahwa pada tahun 2010 Pemeriksa BPK atas laporan keuangan Kabupaten TA 2009 melakukan pemeriksaan dan mendapat temuan kas tekor sebesar Rp2 milyar. Pada tahun 2009 Bupati yang menjabat adalah Sdr. WIN sementara pada tahun 2010 Bupati yang menjabat sudah berganti ke Sdr. SAIFUL ILAH.*

Halaman 610 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Atas temuan Rp2 milyar yang harus dilakukan pengembalian ke Kasda Kab Sidoarjo tersebut, pada tanggal 29 Oktober 2010 Sdr. SAIFUL ILAH mengumpulkan para kepala dinas dan kepala badan untuk membahas mengenai upaya pengembalian temuan BPK sebesar Rp2 milyar tersebut ke Kasda. Dikarenakan tidak ada dana, maka Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan bahwa Sdr. WIN selaku Bupati Sidoarjo terdahulu memerlukan pinjaman uang untuk menutupi kebutuhan tersebut dan Sdr. SAIFUL ILAH meminta kami para Kepala dinas dan Kepala badan untuk menandatangani Surat Pernyataan Bersama tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang tandatangan di surat tersebut diminta oleh Sdr. WIN untuk mencari pinjaman untuk membantu menyelesaikan uang Kasda yang menjadi temuan pemeriksaan BPK sebesar Rp2 milyar tersebut. Saat itu ada 11 orang yang tandatangan sebagai berikut:

H. SAIFUL ILAH (Bupati Sidoarjo) -----
HISJAM ROSIDI (Assisten 1) -----
EDY KOESTANTYONO (Assisten 2) -----
KISSOWO SIDI (Assisten 3) -----
MUHAMMAD SYAFIQ (Kepala DKP)/Saya sendiri -----
KAMDANI (Kepala Bappeda) -----
SULAKSONO (Kepala DPU Cipta Karya) -----
DJOKO SARTONO (Kepala DPPKAD) -----
DJOKO SANTOSO (Kepala Dinas Perizinan) -----
SIGIT SETIAWAN (Kepala Dinas PU Bina Marga) -----
AGUS CAHYONO (Kepala Dinas Pendidikan) -----

- 3) Setelah menandatangani Surat Pernyataan Bersama tersebut saya tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan/realisasinya dan saya juga tidak melakukan usaha mencari pinjaman ke pihak lain. Namun kemudian saya mendengar kabar dari teman-teman bahwa kebutuhan dana terkait temuan BPK sebesar Rp2 milyar tersebut sudah ada yang menalangi seluruhnya namun saya tidak tahu siapa orangnya.
Terkait Kwitansi Sudah diterima dari Sdr. SUGIONO saya tidak pernah membuat kwitansi tersebut dan saya tidak pernah melihat kwitansi tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang kemudian menyetero keuangan uang tekor tersebut ke kasda.
- Bahwa tidak ada jaminan yang diberikan pada SUGIONO terkait uang Rp1M (satu miliar rupiah) tersebut.
- Bahwa seingat Saksi, SUGIONO pernah menagih kepada Saksi tetapi Saksi lupa kapan waktunya.
- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan agar ditagih ke DJOKO SARTONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pensiun Saksi bekerja ke SUKIYANTO (Ketua Apindo) dalam pengelolaan tenaga outsourcing.
- Bahwa Saksi digaji bulanan oleh SUKIYANTO sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa Saksi mengetahui jika WIN HENDARSO diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tetapi isi putusannya Saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa Saksi mendengar di berita jika ada uang sebesar Rp2M (dua miliar rupiah) harus disetorkan ke kas daerah.
- Bahwa yang menelepon pertama SUGIONO adalah SUWARSONO kemudian Saksi ganti yang berbicara.
- Bahwa seingat Saksi 1 (satu) hari setelah adanya rapat baru Saksi menelepon SUGIONO.
- Bahwa Saksi juga bertandatangan dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 29 Oktober 2010.
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 13 huruf a, dan foto dokumen Surat Pernyataan Bersama yaitu:
 - a. *Bahwa saya mengenali dokumen Surat Pernyataan Bersama tertanggal 29 Oktober 2010 tersebut. Bahwa tandatangan atas nama **MUHAMMAD SYAFIQ** dalam surat tersebut juga benar merupakan tandatangan saya sendiri.*
- Bahwa Saksi yang ditunjuk untuk mencari uang sebesar Rp1M (satu miliar rupiah).
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan BUDI ANDIK PUTRA.
- Bahwa menurut Saksi, SUGIONO kenal dengan DJOKO SARTONO.
- Bahwa pada saat rapat, SIGIT SETYAWAN menjabat sebagai Kadis PU Binamarga.
- Bahwa SUWARSONO selain sebagai Kabid PJU juga menjabat sebagai PPK.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1037 berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan 13 (tiga belas) macam lampu penerangan jalan umum Nomor : 027/232/404.3.14/2011 PT SARANA DWI MAKMUR Nilai Kontrak Rp. 5.187.783.000 di Dinas

Halaman 612 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 15-11-2011 beserta lampirannya .

- Bahwa Saksi tidak bercerita kepada para Kabid yang lain terkait kebutuhan uang Rp1M (satu miliar rupiah), hanya langsung kepada SUWARSONO saja.
- Bahwa yang tandatangan SPM adalah saksi.
- Bahwa Saksi kurang begitu mengetahui adanya Paguyuban Ka. SKPD.
- Bahwa Saksi ikut pada acara ulang tahun Terdakwa.
- Bahwa yang membayar iuran untuk acara ulang tahun adalah dari staf sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menelepon SUGIONO terkait uang Rp1M (satu miliar rupiah) mengatakan agar uangnya diserahkan secara tunai, tetapi saat itu SUGIONO menjawab tidak tersedia, yang ada dalam bentuk cek.
- Bahwa Saksi meminta uang dalam bentuk cash/tunai berdasarkan petunjuk saat rapat dengan Terdakwa dan Para Kadis yang dikumpulkan.
- Bahwa tidak ada penjelasan terinci saat rapat tersebut mengapa kalau bisa uang yang diserahkan dalam bentuk cash/tunai.
- Bahwa pada saat rapat belum muncul nama-nama pihak yang akan dihubungi guna memenuhi uang kasda yang tekor.
- Bahwa nama SUGIONO muncul setelah rapat, yaitu Saksi meminta SUWARSONO untuk menghubungi SUGIONO.
- Bahwa ketika Saksi menerima "tali asih" dari SUGIONO pada setiap selesai event project selalu dalam bentuk cash/tunai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kwitansi dari SUGIONO kepada DJOKO SARTONO terkait dengan uang Rp1M (satu miliar rupiah).
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan foto kwitansi tersebut kepada saksi.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengenal orang bernama ADIL PRANAJAYA sebagai orang yang melakukan penyetoran uang ke kasda sebagaimana foto BB.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengenal orang bernama

Halaman 613 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS DH sebagai orang yang melakukan penyetoran uang ke kasda sebagaimana foto BB sebagai berikut:

BANK JATIM
PENGANGKUTAN DAERAH JAWA TIMUR

STIDARJO, 10-Nov-2015

TELAH KAMI TERIMA UNTUK KEPENTINGAN

KIRIM KEPADA: →

NOTA - KREDIT

No. 103

REKENING PENERIMAAN KASDA SD
JL PAHLAWAN 56 SIDOARJO
SIDOARJO

Penjelasan	Perincian	Jumlah
ITIPAN DANG D/KASDA DR AGUS DH		Rp.64,695.000.00
Jumlah		Rp.64,695.000.00

VALUTA

TERBILANG: ENAM PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS SEMBILAN RU
UNTUK MANA KAMI TELAH MENOKREDETIKAN
REKENING 0251000011 SAUDARA

BANK PEMBANGUNAN DAER
JAWA TIMUR

PABANG SIDOARJO

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan cek dari SUGIONO tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pergeseran uang sebesar Rp2M (dua miliar rupiah) dari kasda ke rekening Terdakwa pada tahun 2015.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
8	Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktober 2015, beserta lampirannya
1034	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011 SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Nama Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum nama pemilik PT SDM BERKARYA SEJAHTERA tanggal 03 Nopember 2011.
1035	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011 SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Nama Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum nama pemilik PT SDM BERKARYA SEJAHTERA tanggal 12 Desember 2011.
1037	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan 13 (tiga belas) macam lampu penerangan jalan umum Nomor : 027/232/404.3.14/2011 PT SARANA DWI MAKMUR Nilai Kontrak Rp. 5.187.783.00 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 15-11-2011 beserta lampirannya.

- Bahwa Saksi pernah ditagih oleh SUGIONO terkait uang Rp1M (satu miliar rupiah) tersebut.
- Bahwa selama Saksi menjadi Kadis tidak pernah diminta



apapun oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu.

38. Saksi **SUGIONO**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa uang sebesar Rp1M (satu miliar rupiah) tersebut belum dikembalikan sampai sekarang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui putusan terakhir terkait uang sebesar Rp1M (satu miliar rupiah) tersebut.
- Bahwa Saksi merupakan Direktur PT SARANA DWI MAKMUR sejak tahun 2003.
- Bahwa PT SARANA DWI MAKMUR bergerak di bidang mechanical electrical.
- Bahwa secara umum proyek yang dikerjakan terkait kelistrikan dan PJU (Penerangan Jalan Umum).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi juga sebagai Ketua Asosiasi Kelistrikan (AKLI) di Kab Sidaorjo.
- Bahwa Terdakwa pernah hadir dalam acara Musyawarah Cabang AKLI di Kab Sidaorjo.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua AKLI pernah berpartisipasi juga dalam acara lelang bandeng.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Pendopo.
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD SYAFIQ sejak tahun 2010 selaku Kadis Kebersihan dan Pertamanan.
- Bahwa proyek pekerjaan Saksi berupa kelistrikan dan penerangan/PJU banyak dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan sehingga Saksi kenal dengan MUHAMMAD SYAFIQ.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan SIGIT SETYAWAN (Kadis Kebersihan dan Pertamanan sebelum diganti oleh MUHAMMAD SYAFIQ).
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 9

Halaman 615 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



yaitu:

Saya kenal dengan Sdr. SIGIT SETYAWAN selaku Kadis DKP tahun 2008 – 2010. Saya kenal dengan yang bersangkutan sejak Tahun 2003 saat yang itu bertugas di Dinas PU.

Saya kenal dengan sdr. MUHAMMAD SYAFIQ selaku Kadis DKP tahun 2010 2012 . saya kenal dengan sdr MUHAMMAD SYAFIQ sejak yang bersangkutan sejak menjadi Kadis DKP karena saya selaku rekanan di dinas DKP.

Saya kenal dengan sdr. BHRUL AMIG selaku Kadis menggantikan sdr MUHAMMAD SYAFIQ pada Tahun 2013. Dan digantikan kembali oleh sdr SIGIT SETYAWAN pada tahun 2018 . kemudian setahu saya saat ini sdr. BHRUL AMIG menjabat selaku Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang sekarang.

- Bahwa pada tahun 2010 PT Sarana Dwi Makmur ada proyek pengerjaan kelistrikan di Dinas Pasar Kab Sidoarjo.
- Bahwa seingat Saksi proyek tersebut ada di Pasar Porong senilai Rp1,2M (satu koma dua miliar rupiah), di Pasar Waru senilai Rp1,7M (satu koma tujuh miliar rupiah).
- Bahwa pada tahun 2011 PT Sarana Dwi Makmur ada proyek di Dinas Kebersihan dan Pertamanan bidang PJU berupa pengadaan komponen listrik dan lampu.
- Bahwa selain itu pada tahun 2011 PT Sarana Dwi Makmur juga mengerjakan proyek pemeliharaan seluruh PJU di Kabupaten Sidoarjo dengan nilai proyek sekitar Rp5,7M (lima koma tujuh miliar rupiah).
- Bahwa secara praktik biasanya Saksi meminta DP terlebih dahulu kemudian setelah proyek selesai dikerjakan 100% (seratus persen) baru Saksi tagih ke Dinas.
- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT Sarana Dwi Makmur, sedangkan PT SDM Berkarya Sejahtera merupakan perusahaan grup yang terafiliasi dengan PT Sarana Dwi Makmur.
- Bahwa beberapa perusahaan grup tersebut antara lain PT Sarana Dwi Makmur, PT SDM Berkah Sejahtera, dan Distributor Philips.
- Bahwa Saksi pernah memberikan sejumlah uang berupa tali asih kepada MOHAMMAD SYAFIQ setelah selesai event project rata-rata 1%-2% (satu persen sampai dua persen).
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan proyek penunjukan langsung (PL) dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp1M (satu

Halaman 616 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) kepada MOHAMMAD SYAFIQ terkait dengan adanya kasda tekor pada saat kasus korupsi WIN HENDARSO.

- Bahwa seingat Saksi pada akhir tahun 2010 ada telepon dari MOHAMMAD SYAFIQ menyampaikan jika diperintah untuk mencari anggaran sekitar Rp1M (satu miliar rupiah).
- Bahwa pada saat itu MOHAMMAD SYAFIQ meminta uang Rp1M (satu miliar rupiah) secara tunai, kemudian Saksi menjawab tidak ada kalau uang tunai, kalau berbentuk cek Saksi mengatakan ada.
- Bahwa setelah itu MOHAMMAD SYAFIQ mengatakan akan rapat dulu, beberapa jam kemudian menelepon lagi menyetujui uang Rp1M (satu miliar rupiah) diberikan dalam bentuk cek.
- Bahwa kemudian yang mengambil cek tersebut adalah SUWARSONO selaku bawahan dari MOHAMMAD SYAFIQ.
- Bahwa Saksi memang sering berkomunikasi dengan MOHAMMAD SYAFIQ.
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 11 yaitu:

Pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2010 sekitar pukul 14.30 saya dihubungi oleh sdr. MUHAMMAD SYAFIQ dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan diberi tugas oleh Bupati untuk mencari pinjaman dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- .

Atas penyampaian tersebut , karena saya tidak memiliki persediaan uang tunai kemudian saya menyampaikan saya bisa membantu tapi dalam bentuk Cek. Kemudian saya menyiapkan cek sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan sore itu juga diserahkan kepada sdr SUWARSONO (Kabid PJU dan pertamanan) yang ditugasi oleh sdr MUHAMMAD SYAFIQ untuk mengambil di Kantor PT Sarana Dwi makmur di Ruko Delatsari Indah AN 3 Kureksari Kec waru Kab Sidoarjo.

Bahwa saya tidak pernah menyerahkan langsung cek tersebut kepada sdr SAIFUL ILAH namun melalui sdr. MUHAMMAD SYAFIQ.

Setelah penyerahan cek tersebut saya baru mengetahui karena ramai berita terkait kasus Bupati Sidoarjo (WIN HENDARSO) terkait Kasda tekor . dan dari sana saya baru mengetahui bahwa pinjaman dana tersebut adalah untuk kasda terkait kasus Pak WIN HENDARSO tersebut.

Pada tahun 2015 saya mendengar bahwa perkara nya sdr. WIN HENDARSO sudah ada vonis / putusan dan

Halaman 617 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang digunakan untuk menutup kasda dikembalikan ke Kasda sehingga yang terpikir oleh saya bahwa uang yang saya pinjamkan tersebut akan dikembalikan.

Kemudian atas informasi tersebut, saya menanyakan hal itu kepada sdr MUHAMMAD SYAFIQ karena yang menyampaikan permintaan pinjaman kepada saya. Namun saat itu sdr MUHAMMAD SYAFIQ hanya mengatakan bahwa yang ngatur uang tersebut adalah sdr JOKO SARTONO selaku kepala BPKAD.

Bahwa sampai saat ini pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- tersebut belum dikembalikan oleh sdr SAIFUL ILAH atau pun sdr MUHAMMAD SYAFIQ.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dilantik menjadi Bupati Sidoarjo.
- Bahwa pada saat MOHAMMAD SYAFIQ menelepon Saksi mengatakan atas perintah Bupati.
- Bahwa pada saat itu MOHAMMAD SYAFIQ menyatakan meminta pinjaman, bukan bantuan.
- Bahwa cek sebesar Rp1M (satu miliar rupiah) tersebut diserahkan di Kantor PT Sarana Dwi Makmur.
- Bahwa cek tersebut atas nama perusahaan PT SDM Berkarya Sejahtera, bukan atas nama pribadi.
- Bahwa seingat Saksi yang tandatangan di cek tersebut adalah Saksi bersama dengan Direktur PT SDM Berkarya Sejahtera (Alm. BUDI ANDIK PUTRA).
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan DJOKO SARTONO.
- Bahwa pada saat itu tidak ada perjanjian tertulis atau pun tanda terima terkait uang sebesar Rp1M (satu miliar rupiah) tersebut.
- Bahwa pada saat itu juga tidak disampaikan terkait jatuh tempo pengembalian uang sebesar Rp1M (satu miliar rupiah) tersebut.
- Bahwa pada saat itu juga tidak ada jaminan/agunan terkait sebesar Rp1M (satu miliar rupiah) tersebut.
- Bahwa salah satu alasan Saksi bersedia memberikan pinjaman uang tersebut adalah untuk menjaga hubungan baik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kemudian uang tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika uang tersebut digunakan untuk menutup kasda tekor setelah ramai di media.

Halaman 618 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menagih uang tersebut kepada MOHAMMAD SYAFIQ, tetapi pada saat itu MOHAMMAD SYAFIQ menyampaikan hal tersebut adalah tanggungjawab dari DJOKO SARTONO.
- Bahwa pada saat memberikan cek tersebut tidak ada pembicaraan terkait siapa yang harus mengembalikan.
- Bahwa Saksi menagih uang tersebut karena diberitahu oleh salah satu personil BPK Perwakilan Jatim atas nama AKMAL SYAHRIAL menyampaikan jika uang milik Saksi sudah balik dari Kasda.
- Bahwa sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menemui Terdakwa terkait uang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menemui DJOKO SARTONO terkait uang tersebut.
- Bahwa Saksi juga ikut acara lelang bandeng.
- Bahwa setahu Saksi ada himbauan kepada para pengusaha untuk ikut berpartisipasi dalam acara lelang bandeng.
- Bahwa yang melakukan himbauan adalah panitia.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan panitianya, tetapi seingat Saksi untuk undangan yang approval dan tandatangan adalah Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo.
- Bahwa seingat Saksi nilai sumbangan yang diberikan bervariasi setiap tahun antara lain sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa seingat Saksi, uang partisipasi lelang bandeng tersebut ada yang Saksi berikan secara tunai ada juga yang dalam bentuk cek.
- Bahwa Saksi berikan sumbangan partisipasi tersebut kepada panitia lelang bandeng dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk apa hasil dari lelang bandeng tersebut, tetapi Saksi mendengar informasi jika digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Terdakwa dalam

Halaman 619 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



struktur kepanitiaan lelang bandeng.

- Bahwa dalam acara lelang bandeng tersebut, yang kalah tetap membayar karena sifatnya adalah sumbangan.
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam acara ulang tahun Terdakwa.
- Bahwa Saksi juga tidak pernah hadir dalam acara lebaran dengan Terdakwa.
- Bahwa undangan lelang bandeng setiap tahun dari panitia yang ditandatangani Terdakwa selaku Bupati ditujukan kepada Badan Usaha.
- Bahwa cek berisi uang Rp1M (satu miliar rupiah) tersebut diserahkan pada hari itu juga setelah MOHAMMAD SYAFIQ menelepon saksi.
- Bahwa Saksi lebih banyak berkomunikasi dengan SUWARSONO daripada dengan MOHAMMAD SYAFIQ.
- Bahwa seingat Saksi tidak ada Kadis lain yang meminjam uang kepada saksi.
- Bahwa Saksi lupa berapa nilai uang yang diberikan kepada MOHAMMAD SYAFIQ, tetapi rata-rata sebesar 1%-2% (satu persen sampai dengan dua persen) dari nilai proyek.
- Bahwa untuk kota lain Saksi terapkan cara yang sama, memberikan tali asih rata-rata sebesar 1%-2% (satu persen sampai dengan dua persen) dari nilai proyek.
- Bahwa saat ini perusahaan Saksi masih mendapatkan proyek pengerjaan di Sidoarjo karena perusahaan Saksi bergerak di Bidang Kelisitrikan dan PJU.
- Bahwa Saksi sempat mengontak DJOKO SARTONO bertanya uang Saksi, tetapi dijawab oleh DJOKO SARTONO masih menjadi barang bukti.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1037 berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan 13 (tiga belas) macam lampu penerangan jalan umum Nomor : 027/232/404.3.14/2011 PT SARANA DWI MAKMUR Nilai Kontrak Rp. 5.187.783.000 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 15-11-2011 beserta lampirannya

Halaman 620 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak tersebut bukan KSO.
- Bahwa perusahaan Saksi pernah digugat di KPPU pada tahun 2015 terkait dengan lelang PJU.
- Bahwa perusahaan Saksi dinyatakan bersalah dalam sidang KPPU tersebut dan dikenakan denda.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kwitansi dari SUGIONO kepada DJOKO SARTONO terkait dengan uang Rp1M (*satu miliar rupiah*).
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan foto kwitansi tersebut kepada saksi:

- Bahwa ketika MOHAMMAD SYAFIQ menelepon membutuhkan uang sebesar Rp1M (*satu miliar rupiah*) dalam bentuk cash/tunai, Saksi menyatakan tidak tersedia.
- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang “tali asih” kepada MOHAMMAD SYAFIQ setiap selesai event project selalu diberikan dalam bentuk uang cash/tunai.
- Bahwa tidak ada tandaterima terkait uang “tali asih” tersebut.
- Bahwa untuk uang Rp1M (*satu miliar rupiah*) juga tidak ada tanda terima.
- Bahwa undangan lelang bandeng ada yang tertuju ke PT Sarana Dwi Makmur, ada juga yang tertuju ke AKLI.
- Bahwa Saksi membenarkan pernah menyumbang sebesar Rp235.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*) untuk lelang bandeng.
- Bahwa menurut Saksi akad uang tersebut adalah pinjam meminjam

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa.

Halaman 621 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



**Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
Penuntut Umum di persidangan berupa :**

No. BB	Barang Bukti
597	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo Nomor: 027/3654/404.6.7/2017 tanggal 17 Juli 2017, Penyedia: PT SARANA DWI MAKMUR - PT GENTAYU CAKRA WIBOWO – PT ARDI TEKINDO PERKASA, KSO.
1034	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011 SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Nama Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum nama pemilik PT SDM BERKARYA SEJAHTERA tanggal 03 Nopember 2011.
1035	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011 SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Nama Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum nama pemilik PT SDM BERKARYA SEJAHTERA tanggal 12 Desember 2011.
1037	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan 13 (tiga belas) macam lampu penerangan jalan umum Nomor : 027/232/404.3.14/2011 PT SARANA DWI MAKMUR Nilai Kontrak Rp. 5.187.783.00 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 15-11-2011 beserta lampirannya.
1038	2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Nomor :670/1089/404.3.10/2010 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Peningkatan Instalasi Listrik Pasar Baru Porong Tahun Anggaran 2010 Pemenang Lelang PT SARANA DWI MAKMUR harga Rp. 1.287.863.900,00 di Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Nopember 2010.
1039	1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 670/983/404.3.10/2010 Pekerjaan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Instalasi Listrik Pasar Waru Baru PT SARANA DWI MAKMUR Biaya Pelaksanaan Rp. 1.784.300.000,00 di Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Agustus 2010.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu.

39. Saksi **NURIL ANSYAH alias EEN**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga jauh.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa untuk penyimpanan uang hasil tambak di BNI dan BCA.
- Bahwa ada uang diluar tambak/pabrik seperti orang bayar

Halaman 622 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



hutang yang Saksi juga catat.

- Bahwa keuangan Terdakwa di BCA bercampur tidak hanya dari uang hasil tambak/pabrik.
- Bahwa hasil tambak setahun bisa mencapai Rp1,2M (satu koma dua miliar rupiah).
- Bahwa untuk penarikan uang yang berasal dari cek yang diberikan oleh ABDULLAH MUCHLIS, setelah Saksi cairkan kemudian Saksi berikan lagi kepada ABDULLAH MUCHLIS.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan keuangan.
- Bahwa yang membantu mencatat keuangan tambak adalah HERU.
- Bahwa tambak milik Terdakwa adalah tambak tradisional.
- Bahwa selain gaji pokok Saksi juga mendapatkan uang dari pasar ikan.
- Bahwa Saksi adalah staf keuangan dari Terdakwa di PT Malik Ibrahim Empat Lima.
- Bahwa Saksi lupa PT Malik Ibrahim Empat Lima berdiri sejak kapan.
- Bahwa Saksi bekerja di PT Malik Ibrahim Empat Lima sejak tahun 1980.
- Bahwa saat itu yang memiliki PT Malik Ibrahim Empat Lima adalah Terdakwa.
- Bahwa letak PT Malik Ibrahim Empat Lima dekat dengan rumah Terdakwa.
- Bahwa PT Malik Ibrahim Empat Lima bergerak di bidang tambak dan bandeng.
- Bahwa PT Malik Ibrahim Empat Lima mempunyai sekitar 30 (tiga puluh) tambak.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 6 yaitu:

*PT MALIK IBRAHIM EMPAT LIMA beralamat di Jalan Malik Ibrahim No. 50, Sidoarjo, dan bergerak di bidang tambak udang dan bandeng. Perusahaan ini memiliki sekitar 30 tambak udang dan bandeng dengan luas bervariasi dari 18 ha-40 ha yang tersebar di wilayah Sidoarjo diantaranya di wilayah Kedungkeluk, Permisian, Sawoan, Porong, Jabon, dan Prasung. Jumlah pegawai/pekerja sekitar 50 orang, yang aktif di kantor hanya 5 orang, sisanya di setiap tambak yang dipimpin oleh seorang **pendega** (penggarap tambak).*

Adapun pengurus yang aktif di kantor yaitu:

Sdr. ABDULLOH MUCHLIS selaku Direktur.

Sdr. MOHAMAD SOLEH CHOLIL selaku Staf Operasional.

Halaman 623 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ARIA BIMA PRADANA selaku Staf Perpajakan.
Sdr. HERU selaku Staf Operasional.
Saya selaku Staf Keuangan.

Saya bertanggung jawab untuk melakukan penyetoran dan pengambilan uang dari bank dan melaporkan kepada Sdr. SAIFUL ILAH dan Sdr. ABDULLOH MUCHLIS

- Bahwa anak Terdakwa ada 4 (empat), yaitu:
 1. IFAH SAMIYAH (Ibu Rumah Tangga).
 2. AHMAD AMIR ASLICHIN (anggota DPRD provinsi Jatim).
 3. ABDULLAH MUCHLIS (Wiraswasta).
 4. IZAH FATATI (Ibu Rumah Tangga).
- Bahwa di bidang keuangan PT Malik Ibrahim Empat Lima hanya Saksi sendirian.
- Bahwa penghasilan dari PT Malik Ibrahim Empat Lima sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk setiap panen.
- Bahwa tambak udang/bandeng tersebut bisa panen dua kali dalam setahun.
- Bahwa yang mengelola keuangan PT Malik Ibrahim Empat Lima adalah ABDULLAH MUCHLIS.
- Bahwa uang penghasilan dari setiap tambak Saksi setorkan ke rekening BNI Cabang Sidoarjo Nomor 0458921645 an. H. SAIFUL ILAH atau BCA Cabang Sidoarjo an. H. SAIFUL ILAH.
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mempunyai pabrik es balok, pabrik bahan obat nyamuk, pabrik kuali dan wajan, pabrik arang.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 8 yaitu:

Ya, saya juga bertugas untuk menerima penghasilan atau uang di luar penghasilan PT MALIK IBRAHIM EMPAT LIMA. Saya juga bertanggung jawab menerima pendapatan dari perusahaan-perusahaan milik Sdr. SAIFUL ILAH yang lain, yaitu:

PT NELAYAN TENGGARA (es batu). Perusahaan ini masih beroperasi, namun tidak menghasilkan sehingga tidak pernah menyetorkan penghasilan perusahaan ke rekening BNI Cabang Gresik an. H. SAIFUL ILAH.
PT GRESIK MUSTIKA TIMUR (tepung bahan obat nyamuk bakar). Perusahaan ini melalui Sdr. TANDJIMIN menyetorkan uang sejumlah Rp. 30 Juta setiap bulan ke rekening BNI Cabang Gresik an. H. SAIFUL ILAH.

Halaman 624 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT INDJA MAS MURNI (wajan). Perusahaan ini tidak menyetorkan per bulan, tetapi menyetorkan deviden setiap tahun

PT HEXAMITRA CHARCOALINDO (arang). Perusahaan ini melalui Sdr. PETER BAMBANG HERMANTO menyetorkan uang sejumlah sekitar Rp. 90 Juta ke rekening BNI Cabang Gresik an. H. SAIFUL ILAH.

Dari 4 perusahaan tersebut, Sdr. SAIFUL ILAH melalui saya, menerima uang gaji dan penghasilan sekitar Rp. 200 juta per bulan. Uang tersebut kemudian saya setorkan ke rekening BNI Cabang Gresik an. H. SAIFUL ILAH.

- Bahwa 4 (empat) perusahaan tersebut semua berdomisili di Gresik.
- Bahwa Saksi digaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui jika kampanye AHMAD AMIR ASLICHIN dibiayai oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 9 yaitu:
Saya pernah mencairkan tabungan Sdr. SAIFUL ILAH pada Bank BNI Cabang Sidoarjo sejumlah Rp. 4 Miliar pada sekitar tahun 2016. Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan kepada saya uang tersebut akan digunakan untuk kampanye dan sumbangan mesjid
- Bahwa rekening Saksi pernah dipakai untuk kepentingan Terdakwa.
- Bahwa biasanya rekening Saksi dijadikan rekening titipan karena untuk bertemu dengan Terdakwa relatif sulit.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan rekening Saksi kepada orang lain.
- Bahwa Saksi pernah diberikan kuasa untuk mengelola rekening milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peminjaman uang oleh Terdakwa di BTN.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi **pada BAP Nomor 13 yaitu:**

Setelah diberikan kuasa untuk mengelola rekening di Bank BTN pada April 2019, saya pernah diperintahkan Sdr. SAIFUL ILAH untuk mengambil pinjaman kredit di Bank BTN sejumlah Rp. 2 Miliar, dengan menjaminkan deposito Sdr. SAIFUL ILAH di Bank BTN sejumlah Rp. 4,1 Miliar. Uang Rp. 2 Miliar tersebut dipergunakan untuk kepentingan kampanye anak Sdr. SAIFUL ILAH yang bernama ACHMAD AMIR ASLICHIN sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa setahu Saksi tidak ada catatan pembukuan terkait pengeluaran uang untuk kampanye ACHMAD AMIR

Halaman 625 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLICHIN.

- Bahwa akhirnya ACHMAD AMIR ASLICHIN terpilih sebagai anggota DPRD Prov Jatim.

- Bahwa Saksi tahu dengan LAILA sebagai pemilik tempat penukaran uang asing.

- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 16 yaitu:

Saya tidak pernah diperintahkan Sdr. SAIFUL ILAH untuk membeli mata uang asing di PT NOOR SEMANGAT yang beralamat di Surabaya. Sepengetahuan saya, Sdr. SAIFUL ILAH bersahabat dengan pemilik PT NOOR SEMANGAT yaitu Sdri. LAILA. Jika Sdr. SAIFUL ILAH mau membeli mata uang asing, maka Sdri. LAILA yang datang ke rumah dinas Sdr. SAIFUL ILAH.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat penggeledahan di rumah Terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak pernah diperintah oleh Terdakwa untuk menukarkan uang di BPR Delta Artha.

- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1211 berupa 1 (satu) kantong tas warna putih BPR Delta Artha yang berisi uang sejumlah Rp. 52.500.000,- yang terdiri dari:

e. Dalam kotak batik sejumlah Rp.22.500.000 yang terdiri dari 225 lembar pecahan Rp. 100.000,-

f. Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1500 lembar.

g. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 2000 lembar

h. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar

- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 15 terkait penukaran uang asing yaitu:

Saya sering diperintahkan Sdr. SAIFUL ILAH untuk membeli mata uang asing di GOENADI VALASINDO TELADAN yang beralamat di Jalan Pendegiling Surabaya. Jenis mata uang asing yang dibeli sebagian besar adalah Dollar Amerika dan Dollar Australia. Jumlah nominal terbesar yang pernah diperintahkan kepada saya untuk dibeli adalah sekitar 30.000 Dollar Amerika.

Sekitar 4 tahun yang lalu, saya juga pernah diperintahkan oleh Sdr. SAIFUL ILAH untuk membeli Dollar Amerika di BNI 46 Cabang Sidoarjo. Pada saat itu, Sdr. SAIFUL ILAH memberikan cek senilai Rp. 2 Milyar kepada saya untuk ditukarkan/dibelian mata uang asing Dollar Amerika. Saya kemudian menghubungi pihak BNI 46 Cabang Sidoarjo an. Sdri. WAHYU dan meminta untuk menyiapkan uang asing tersebut. Karena jumlah Dollar Amerika tersebut cukup besar, petugas BNI 46 Cabang Sidoarjo yang datang membawa uang Dollar Amerika senilai cek Rp. 2 Milyar tersebut ke kantor PT MALIK IBRAHIM EMPAT LIMA. Setelah itu, uang tersebut saya

Halaman 626 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Sdr. SAIFUL ILAH di rumah pribadinya. Saya tidak mengetahui peruntukan uang tersebut.

- Bahwa apabila kurs mata uang asing sedang turun maka Saksi diperintah untuk membelinya oleh Terdakwa.
- Bahwa seingat Saksi sumber uang yang ditukarkan dengan mata uang asing tersebut berasal dari uang tabungan milik Terdakwa.
- Bahwa setiap transaksi keuangan selalu ada Surat Kuasa dari Terdakwa.
- Bahwa setiap transaksi keuangan, Saksi selalu ditemani oleh ARIA BIMA PRADANA.
- Bahwa setiap transaksi keuangan, ARIA BIMA PRADANA juga ikut masuk ke dalam dan mengetahui maksud dan tujuan Saksi melakukan transaksi keuangan.
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1206 berupa 1 (satu) buah tas tentang berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD .
- Bahwa Saksi tidak pernah menukarkan uang seperti dalam BB tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SOETARTO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan PT GM Jaya Mandiri.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 29 terkait cek dari SOETARTO yaitu:
 - a. *Bahwa setelah saya melihat dan membaca ketiga dokumen tersebut saya baru ingat pernah mencairkan ketiga Cek tersebut pada tanggal 22 Juni 2015 di Bank BCA Cabang Sidoarjo Jl. A Yani Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo sebagai berikut :*
 - 1) Cek BCA No. 652982 Rp. 500 Juta
 - 2) Cek BCA Nomor: 652983 Rp. 500. Juta
 - 3) Cek BCA Nomor: 652985 Rp. 477 juta*Total cek yang dicairkan pada tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 1.477.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).*
 - b. *Adapun yang menyuruh mencairkan ketiga cek tersebut adalah sdr. SAIFUL ILAH*
 - c. *Atas pencairan ketiga cek dengan total Rp. 1.477.000.000,- tersebut, atas perintah sdr. SAIFUL ILAH selanjutnya saya*

Halaman 627 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



mentransfer uang hasil pencairan cek tersebut ke rekening sebagai berikut :

- 1) Rek BCA 00181007604 a.n. SAIFUL ILAH sebesar Rp. 250.000.000,00
- 2) Rek BCA 00182045045 a.n. SAIFUL ILAH sebesar Rp. 250.000.000,00
- 3) Rek BCA 00183981657 a.n. SAIFUL ILAH sebesar Rp. 500.000.000,00
- 4) Rek BCA 00181003501 a.n. NURIL ANSYAH sebesar Rp. 127.000.000,00

Sedangkan sisanya sebesar Rp.350 Juta saya lupa digunakan untuk apa.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa penyeteroran tersebut dipecah-pecah.
- Bahwa yang memerintahkan penyeteroran tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa uang yang disetor ke rekening Saksi sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) adalah untuk ditukar dengan uang baru.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 32 terkait penarikan uang yaitu:

Setelah melihat dan membaca dokumen berupa

- a. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH periode 03 Januari 2003 s/d 21 Juni 2019. Adalah
- b. 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 10 November 2016 dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Sumber uang masuk dalam rekening BCA 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 10 November 2016 sebesar Rp1.000.000.000 adalah bersumber dari rekening orang lain yang saya tidak kenal. Adapun yang saya ketahui terkait uang masuk tersebut adalah atas pemberitahuan dan perintah sdr. Sdr. SAIFUL ILAH melakukan Tarik tunai uang sebesar rp. 1 Milyar tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran pertama rumah milik sdr. SAIFUL ILAH kepada sdr. RUSYANTO yang beralamat di Jl. Malik Ibrahim No. 39 Kel. Pucang Anom Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo seharga Rp. 2 Milyar.

Setelah uang Rp. 1 Milyar tersebut masuk di rekening BCA nomor 0181003501 milik saya kemudian pada hari yang sama saya Tarik tunai sebesar Rp. 1 Milyar selanjutnya saya bayarkan secara tunai kepada sdr. RUSYANTO bertempat di Kantor PT Malik Ibrahim 45. Atas penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansi pembayaran.

Selanjutnya untuk pembayaran kedua atas pembelian rumah di Jl. Malik Ibrahim No. 39 Kel. Pucang Anom Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo seharga Rp. 2 Milyar tersebut, dilakukan pada tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp. 1 Milyar. Sumber uang berasal dari rekening BNI 458921645 atas nama



SAIFUL ILAH dengan cara atas kuasa sdr. SAIFUL ILAH saya melakukan Tarik tunai sebesar Rp. 1 Milyar selanjutnya membayarkannya kepada sdr. RUSYANTO di Kantor PT Malik Ibrahim 45.

Pembelian rumah seharga Rp. 2 Milyar tersebut sudah termasuk biaya pengurusan surat-surat dan balik nama sertifikat. Saat ini rumah tersebut bersertifikat atas nama anak sdr. SAIFUL ILAH yang bernama sdr. ACHMAD AMIR ASLIHIN alias MAS IIN.

- Bahwa tahapan pembayaran terhadap rumah tersebut dilakukan atas permintaan RUSYANTO.
- Bahwa Saksi mengetahui nama JOHAN TEDJA SURYA tetapi tidak mengenalnya.
- Bahwa Saksi hadir ke PT Malik Ibrahim Empat Lima kalau ada perlunya saja.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 33 yaitu:

Bahwa saya tidak mengenal sdr. JOHAN TEDJA SURYA selaku yang mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 10 November 2016 tersebut. Pada tanggal 10 November 2016, saya hanya diberitahu untuk melakukan penarikan tunai di Bank BCA milik saya tersebut sebesar Rp. 1 Milyar untuk pembayaran Rumah kepada sdr. RUSYANTO tersebut.

- Bahwa cek dari JOHAN TEDJA SURYA tersebut diserahkan oleh ABDULLAH MUCHLIS kepada saksi.
- Bahwa Saksi lupa darimana sumber uang masuk dalam rekening BCA 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan Saksi juga lupa untuk kepentingan apa melakukan penarikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tersebut. Namun yang jelas penggunaan uang tersebut adalah untuk dan atas permintaan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 35 yaitu:

Setelah saya melihat dan membaca 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH periode 03 Januari 2003 s/d 21 Juni 2019.

- a. *Tanggal 11 Januari 2017 uang masuk sebesar Rp. 20 Juta e rekening BCA nomor rekening 0181003501 atas nama milik saya kemudian saya Tarik tunai di hari yang sama sebesar Rp. 20 juta. Seingat saya transaksi tersebut adalah transaksi untuk kepentingan sdr almh. ANIMATUS SA'DIYAH (istri dari sdr. SAIFUL ILAH).*
- b. *Tanggal 30 Januari 2017 uang masuk ke rekening BCA nomor rekening 0181003501 atas nama milik saya sebesar Rp. 300.000.000,00 selanjutnya atas uang masuk tersebut saya lakukan penarikan tunai 31 Januari 2017 sebesar Rp. 300 Juta. Atas transaksi keuangan tersebut seingat saya adalah ditransfer oleh orang lain yang membeli tambak milik sdr. H. SUL'AM (adik ipar sdr. SAIFUL ILAH) uang tersebut adalah pembayaran penjualan tambak tersebut. Selanjutnya uang sebesar Rp. 300 Juta yang saya Tarik*



saya serahkan kepada istri sdr. SUL'AM (Almh. SITI FATIRO)
tanggal 31 januari 2017

- c. Tanggal 3 Februari 2017 uang masuk ke rekening BCA nomor rekening 0181003501 atas nama milik saya sebesar Rp. 500.000.000,00 selanjutnya atas uang masuk tersebut saya lakukan penarikan tunai dalam 2 kali penarikan yaitu tanggal 3 februari 2017 sebesar Rp. 300 Juta dan tanggal 6 februari 2017 sebesar Rp. 200 juta. Atas tiga transaksi keuangan tersebut seingat saya adalah ditransfer oleh orang lain yang membeli tambak milik sdr. H. SUL'AM (adik ipar sdr. SAIFUL ILAH) uang tersebut adalah pembayaran penjualan tambak tersebut. Selanjutnya uang sebesar Rp. 300 Juta dan Rp. 200 juta yang saya Tarik saya serahkan kepada istri sdr. SUL'AM (Almh. SITI FATIRO) tanggal 3 februari 2017 dan tanggal 6 februari 2017.
- d. Tanggal 18 Desember 2018 tiga kali uang masuk ke rekening BCA nomor rekening 0181003501 atas nama milik saya masing – masing sebesar :
- 1) Rp. 300 Juta dengan dengan keterangan Operasional. Adalah bersumber dari uang perusahaan PT malik Ibrahim di rek BNI
 - 2) Rp. 15. Juta berasal dari transfer dari rekening 0181007604 atas nama SAIFUL ILAH
 - 3) Rp. 6 Juta berasal dari transfer dari rekening 0181007604 atas nama SAIFUL ILAH
 - 4) Rp. 16.120.000 berasal dari setor tunai

Selanjutnya dari uang masuk tersebut terdapat uang keluar sebagai berikut:

- 1) Tanggal 18 Desember 2018 Rp. 3 juta kepada sdr. MUHAMMAD MAKHRIZAL atas perintah sdr. SAIFUL ILAH atau anaknya
 - 2) Tanggal 19 Desember 2018 Rp. 315.377.000 saya lupa untuk kepentingan pembayaran apa
 - 3) tanggal 19 Desember 2018 Rp. 18 Juta adalah untuk biaya pembelian parfum sdr. SAIFUL ILAH.
- e. Tanggal 10 Januari 2019 uang masuk ke rekening BCA nomor rekening 0181003501 atas nama milik saya sebesar Rp. 790 Juta dengan keterangan bayar rumah. Saya lupa dari mana sumber uang masuk tersebut setelah saya ingat ingat memang pernah ada pembelian rumah lainnya oleh sdr. SAIFUL ILAH yaitu beralamat di Jl Raden Fatah Nomor 81 namun saya mengetahui secara detail proses pembeliannya. Kemudian pada tanggal yang sama saya lakukan penarikan tunai sebesar Rp. 760 Juta namun saya lupa bagaimana penggunaan uang sebesar rp. 760 Juta tersebut.
- f. Tanggal 24 Januari 2019 uang masuk ke rekening BCA nomor rekening 0181003501 atas nama milik saya sebesar Rp. 200 Juta dengan keterangan Operasional. Seingat saya uang tersebut berasal dari rekening PT Malik Ibrahim 45 di Bank BNI ang selanjutnya saya lakukan Tarik pada tanggal 25 Januari 2019 untuk kepentingan biaya operasional perusahaan yaitu biaya pemeliharaan tambak , biaya pegawai dan sumbangan – sumbangan lain kepada masyarakat.
- g. Tanggal 2 April 2019 uang masuk ke rekening BCA nomor rekening 0181003501 atas nama milik saya sebesar Rp. 220 Juta. Saya lupa darimana sumber uang tersebut, namun biasanya sumber uang berasal dari rekening milik sdr. SAIFUL ILAH. Selanjutnya atas transaksi uang masuk tersebut atas perintah sdr. SAIFUL ILAH saya lakukan Tarik tunai sebesar Rp. 220 Juta pada tanggal 15 april 2019 seingat saya adalah untuk diserahkan kepada sdr. RUSYANTO terkait pembelian tanah milik sdr. RUSYANTO yang terletak di belakang rumah Malik Ibrahim No. 39 Kel. Pucang Anom Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo yang telah dibeli sdr. SAIFUL ILAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 2 Milyar . namun pembelian tanah tersebut belum ada deal harga hanya baru berupa pemberian uang secara bertahap kepada sdr. RUSYANTO

- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 41 yaitu:

Dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Saya lupa penggunaan uang sebesar Rp. 250 Juta yang ditransfer ke Rek BCA 00181007604 a.n. SAIFUL ILAH, namun saya jelaskan bahwa saya diberikan surat kuasa oleh sdr. SAIFUL ILAH untuk mengurus seluruh rekening milik SAIFUL ILAH di Bank BCA dan Bank BNI meliputi mengambil rekening , penarikan tunai uang dan ganti buku tabungan. Saya lupa terkait penggunaan uang di rekening sebesar Rp. 250 Juta yang ditransfer ke Rek BCA 00181007604 a.n. SAIFUL ILAH tersebut untuk mengetahuinya saya harus melihat mutase rekeningnya.

Saya lupa penggunaan uang sebesar Rp. 250 Juta yang ditransfer ke Rek BCA 00182045045 a.n. SAIFUL ILAH, namun saya jelaskan bahwa saya diberikan surat kuasa oleh sdr. SAIFUL ILAH untuk mengurus seluruh rekening milik SAIFUL ILAH di Bank BCA dan Bank BNI meliputi mengambil rekening , penarikan tunai uang dan ganti buku tabungan. Saya lupa terkait penggunaan uang di rekening sebesar Rp. 250 Juta yang ditransfer ke Rek BCA 00182045045 a.n. SAIFUL ILAH tersebut untuk mengetahuinya saya harus melihat mutase rekeningnya.

Saya lupa penggunaan uang sebesar Rp. 500 Juta yang ditransfer ke Rek BCA 00182045045 a.n. SAIFUL ILAH, namun saya jelaskan bahwa saya diberikan surat kuasa oleh sdr. SAIFUL ILAH untuk mengurus seluruh rekening milik SAIFUL ILAH di Bank BCA dan Bank BNI meliputi mengambil rekening , penarikan tunai uang dan ganti buku tabungan. Saya lupa terkait penggunaan uang di rekening sebesar Rp. 500 Juta yang ditransfer ke Rek BCA 00183981657 a.n. SAIFUL ILAH tersebut untuk mengetahuinya saya harus melihat mutase rekeningnya

Penggunaan uang sebesar Rp. 127 Juta yang ditransfer ke Rek BCA 00181003501 a.n. NURIL ANSYAH selanjutnya saya tarik tunai sebesar Rp. 120 juta pada tanggal 30 Juni 2015 atas perintah sdr SAIFUL LAH adalah untuk kepentingan pemberian sumbangan – sumbangan berdasarkan proposal dari warga Masyarakat di Kab Sidoarjo berkaitan dengan proses kampanye sdr SAIFUL ILAH untuk maju di pemilihan Bupati di periode kedua.

Penggunaan uang sebesar Rp. 350 Juta sisa dari pencairan tiga lembar cek senilai Rp. 1.477.000.000 adalah juga untuk untuk kepentingan pemberian sumbangan – sumbangan berdasarkan proposal dari warga Masyarakat di Kab Sidoarjo berkaitan dengan proses kampanye sdr SAIFUL ILAH untuk maju di pemilihan Bupati di periode kedua.

Halaman 631 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa terkait dengan keuangan tambak udang/bandeng yang mengetahui secara pasti adalah ABDULLAH MUCHLIS.
- Bahwa yang membuat pencatatan keuangan dari tambak udang/bandeng adalah HERU (staf dari ABDULLAH MUCHLIS).
- Bahwa laporan keuangan tersebut menurut Saksi adalah sudah sepengetahuan Terdakwa (ABDULLAH MUCHLIS yang melaporkan).
- Bahwa Saksi yang memegang buku tabungan Bank Jatim No: TP 0018615, No. Tabungan: 0262148777, atas nama SAIFUL ILAH, H SH, tetapi untuk pengeluaran Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 42 huruf d, e, f, g, h, i, j, yaitu:

d. 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Jatim No: TP 0018615, No. Tabungan : 0262148777, atas nama SAIFUL ILAH, H SH.

Adalah buku rekening milik sdr SAIFUL ILAH di Bank Jatim dengan nomor rekening 0262148777 ada tulisan tangan pensil "Pemda" dalam dokumen tersebut yang digunakan untuk menerima gaji sdr SAIFUL ILAH selaku Bupati. Sepengetahuan saya rekening Bank Jatim ini tidak dikuasakan ke saya untuk pengambilannya dan tidak pernah dilakukan pengambilan / penarikan. Untuk kartu ATM dipegang oleh sdr SAIFUL ILAH. Saya hanya diperintahkan untuk meminta Print buku rekening di Bank Jatim tersebut. Bahwa yang membuat tulisan tangan "pemda" dalam dokumen tersebut adalah sdr ARIA BIMA.

e. 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Jatim No: SA 0646697, No. Tabungan : 0263222229, atas nama SAIFUL ILAH

Adalah buku rekening milik sdr SAIFUL ILAH di Bank Jatim dengan nomor rekening 0262148777 ada tulisan tangan pensil " Sppd, perjalanan dinas, honor" dalam dokumen tersebut yang digunakan untuk menerima gaji sdr SAIFUL ILAH selaku Bupati. Untuk kartu ATM dipegang oleh sdr SAIFUL ILAH. Sepengetahuan saya rekening Bank Jatim ini saya pernah diperintahkan untuk mengambil uang di Bank Jatim bersumber dari rekening tersebut dengan cara sdr SAIFUL ILAH menghubungi pihak Bank Jatim dan ttd slip menyusul (saya hanya mengambil uang saja) diantaranya :
Tanggal 8/06/2018 Rp. 20.000.000,- terdapat tulisan tangan Uang BR yang saya tulis merupakan pengambilan uang baru yang saya lakukan atas perintah SAIFUL ILAH.
Tanggal 15/02/2019 Rp.16.000.000 terdapat tulisan tangan UANG IBU BELANJA merupakan uang yang sebelumnya masuk tanggal 7/02/2019 seharusnya masuk ke rekening sdr ANIMATUS SA'DIAH sehingga saya melakukan tarikan tunai melalui ATM dan disserahkan kepada sdr ANIMATUS SA'DIAH secara tunai sebesar Rp. 16.000.000,-
Bahwa yang membuat tulisan tangan " pemda" dalam dokumen tersebut adalah sdr. ARIA BIMA.



f. 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank BCA KCU Sidoarjo, 0181007604, H SAIFUL ILAH.

Adalah buku tabungan BCA norek 0181007604, H SAIFUL ILAH periode Januari 2018 s/d Januari 2020 yang dikuasakan kepada saya. Rekening tersebut digunakan untuk uang hasil tambak dan dari perusahaan yaitu PT Hexamitra (Charqualindo dan Mobilindo). Untuk Kartu ATM dipegang oleh sdr ARIA BIMA sedangkan pengeluaran rekening atas sepengetahuan sdr SAIFUL ILAH . selanjutnya ada beberapa transaksi yang saya ketahui :

- 1) Tanggal 12/02/18 Rp. 15.000.000,- terdapat tulisan tangan "ANTOK" yang merupakan tulisan tangan saya. Seingat saya transaksi tersebut adalah saya lakukan tarik tunai atas perintah sdr SAIFUL ILAH untuk diberikan kepada sdr RUSYANTO alias ANTOK sebagai pinjaman sekaligus untuk mencicil / panjar rumah yang beralamat di Jl. Mailk Ibrahim no 39.
- 2) Tanggal 23 /02/18 Rp. 100.000.000,- terdapat tulisan tangan "PSR IKAN" merupakan tulisan tangan saya. Transaksi tersebut adalah pembayaran dari hasil penjualan ikan bandeng dan udang 2 stand milik sdr SAIFUL ILAH di pasar ikan lingkaran timur sidoarjo.
- 3) Tanggal 17/10/18 Rp. 107.862.000,- terdapat tulisan tangan saya "tambak udang" merupakan penerimaan pembayaran penjualan udang dari tambak.
- 4) Tanggal 02/11/18 Rp. 96.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "HEXA PT TOMY" merupakan penerimaan sdr SAIFUL ILAH dari PT Hexa Mitra sebagai Deviden
- 5) Tanggal 16/11/18 Rp. 96.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "HEXA P TOMY" merupakan penerimaan sdr SAIFUL ILAH dari PT Hexa Mitra sebagai Deviden
- 6) Tanggal 02/01/19 Rp. 96.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "HEXA P TOMY" merupakan penerimaan sdr SAIFUL ILAH dari PT Hexa Mitra sebagai Deviden
- 7) Tanggal 30/01/19 Rp. 2.800.000 terdapat tulisan tangan PAJAK RMH ANTOK merupakan pengeluaran terkait pembayaran pajak rumah yang dibeli dari sdr RUSYANTO alias ATOK di Jl. Malik Ibrahim 39.
- 8) Tanggal 01/02/19 Rp. 96.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "HEXA P TOMY" merupakan penerimaan sdr SAIFUL ILAH dari PT Hexa Mitra sebagai Deviden
- 9) Tanggal 06/02/19 Rp. 11.000.000,- terdapat tulisan tangan saya " PAJAK PRIBADI" merupakan penarikan tunai yang saya lakukan untuk kepentingan pembayaran pajak Pribadi sdr SAIFUL ILAH namun saya tidak mengetahui pajak terkait apa yang mengetahui adalah sdr ARIA BIMA saya hanya mengeluarkan uang saja.
- 10) Tanggal 22/03/19 Rp. 16.140.000,- terdapat tulisan tangan saya " Notaris Sochib " adalah penarikan tunai yang saya lakukan untuk kepentingan pembayaran biaya notaris atas pembelian tanah di Jl. Malik Ibrahim 39 dari sdr RUSYANTO alias ATOK.
- 11) Tanggal 02/04/19 Rp. 19.225.000 terdapat tulisan tangan saya "TK Tanjung" adalah penarikan tunai yang saya lakukan untuk kepentingan pembayaran oleh oleh di Toko Tanjung (toko makanan kering) di Sidoarjo .
- 12) Tanggal 10/04/19 Rp. 500.000,- terdapat tulisan tangan saya " BNI Dormen" adalah pengeluaran yang saya lakukan untuk pengisian rekening BNI milik sdr SAIFUL ILAH yang berstatus Dormen.
- 13) Tanggal 24/05/19 Rp. 120.000.000,- terdapat tulisan tangan saya " P Tommy HEXAMITRA" adalah uang masuk yang berasal dari sdr TOMMY PT Hexamitra sebagai penerimaan Deviden.
- 14) Tanggal 18/10/19 Rp. 96.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Pk Tommy " adalah uang masuk yang berasal dari sdr TOMMY PT Hexamitra sebagai penerimaan Deviden
- 15) Tanggal 19/11/19 Rp. 120.000.000,- terdapat tulisan tangan saya " P Tommy HEXAMITRA" adalah uang masuk yang berasal dari sdr TOMMY PT Hexamitra sebagai penerimaan Deviden



- 16) Tanggal 21/11/19 Rp. 120.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "P Tommy HEXAMITRA" adalah uang masuk yang berasal dari sdr TOMMY PT Hexamitra sebagai penerimaan Deviden
- 17) Tanggal 27/11/19 Rp. 10.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "ANTOK" adalah penarikan yang saya lakukan untuk kepentingan pinjaman sdr RUSYANTO alias ANTOK yang diperhitungkan sebagai pembayaran Rumah di Jl Malik Ibrahim 39
- 18) Tanggal 29/11/19 Rp. 40.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "ANTOK" adalah penarikan yang saya lakukan untuk kepentingan pinjaman sdr RUSYANTO alias ANTOK yang diperhitungkan sebagai pembayaran Rumah di Jl Malik Ibrahim 39
- 19) Tanggal 09/12/19 Rp. 120.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "P Tommy HEXA" adalah uang masuk yang berasal dari sdr TOMMY PT Hexamitra sebagai penerimaan Deviden
- 20) Tanggal 20/12/19 Rp. 120.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "P Tommy HEXA" adalah uang masuk yang berasal dari sdr TOMMY PT Hexamitra sebagai penerimaan Deviden
- 21) Tanggal 02/10/19 Rp. 50.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "P Dayat" adalah penarikan yang saya lakukan untuk Pak Dayat namun saya lupa dan tidak kenal dengan sdr DAYAT mungkin sdr ARIA BIMA dan sdr SAIFUL ILAH yang mengetahuinya karena saya hanya mencatat saja.
- 22) Tanggal 03/10/19 Rp. 500.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "iin" adalah penarikan yang saya lakukan untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada sdr. Iin (ACHMAD AMIR ASLICHIN) anak kandung sdr SAIFUL ILAH namun saya tidak mengetahui peruntukannya.

g. 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank BNI No.D 6955890, No. Rekening : 0044470226-IDR, atas nama H SAIFUL ILAH.

Adalah buku tabungan milik sdr SAIFUL ILAH di Bank BNI no. rekening 0044470226 periode Februari 2017 s/d Januari 2020. Rekening tersebut digunakan untuk penerimaan dari Pabrik di Gresik Mustika Timur, PT HEXAMITRA dan Inja Mas Murni. selanjutnya ada beberapa transaksi yang saya ketahui:

- 1) Tanggal 03/03/17 Rp. 21.500.000,- Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur
- 2) Tanggal 03/04/17 Rp. 21.500.000,- Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur
- 3) Tanggal 02/05/17 Rp. 21.500.000,- Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur
- 4) Tanggal 08/05/17 Rp. 180.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Deviden" merupakan uang masuk terkait pembayaran Deviden namun saya tidak mengetahui apakah itu dari PT Gresik Mustika Timur atau PT Inja Mas Murni, saya hanya mencatat sesuai pemberitahuan sdr SAIFUL ILAH.
- 5) Tanggal 05/07/17 Rp. 610.339.653,- Merupakan uang masuk dari pabrik namun saya tidak ingat dari perusahaan yang mana antara PT GMT, PT Hexa atau PT Inja Mas.
- 6) Tanggal 28/07/17 Rp. 60.000.000,- adalah uang masuk dari perusahaan di Gresik namun saya tidak ingat dari perusahaan yang mana antara PT GMT, PT Hexa atau PT Inja Mas.
- 7) Tanggal 03/08/17 Rp. 21.500.000,- Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur
- 8) Tanggal 04/09/17 Rp. 21.500.000,- Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur
- 9) Tanggal 28/07/17 Rp. 144.000.000,- adalah uang masuk dari perusahaan di Gresik namun saya tidak ingat dari perusahaan yang mana antara PT GMT, PT Hexa atau PT Inja Mas.
- 10) Tanggal 03/10/17 Rp. 21.500.000,- Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur



- 11) Tanggal 17/11/17 Rp. 120.000.000,- Merupakan uang masuk dari perusahaan di Gresik namun saya tidak ingat dari perusahaan yang mana antara PT GMT, PT Hexa atau PT Inja Mas namun biasanya bila jumlahnya Rp. 120 Juta adalah dari Pak Tommy (Hexamitra).
- 12) Tanggal 05/12/17 Rp. 21.500.000,- Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur
- 13) Tanggal tidak jelas/12/17 Rp. 64.000.000,- Merupakan uang masuk dari perusahaan di Gresik namun saya tidak ingat dari perusahaan yang mana antara PT GMT, PT Hexa atau PT Inja Mas.
- 14) Tanggal 22/12/17 Rp. 96.000.000,- Merupakan uang masuk dari perusahaan di Gresik namun saya tidak ingat dari perusahaan yang mana antara PT GMT, PT Hexa atau PT Inja Mas.
- 15) Tanggal 27/12/17 Rp. 61.000.000,- terdapat tulisan tangan saya " ANGKUTAN 45" merupakan uang masuk terkait pembayaran sewa kendaraan di Gresik namun saya tidak tahu detailnya
- 16) Tanggal 28/07/17 Rp. 60.000.000,- adalah uang masuk dari perusahaan di Gresik namun saya tidak ingat dari perusahaan yang mana antara PT GMT, PT Hexa atau PT Inja Mas
- 17) Tanggal 09/01/18 Rp. 21.500.000,- terdapat tulisan tangan saya " Gaji" Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur..
- 18) Tanggal 17/01/18 Rp. 64.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Pk Peter" adalah uang masuk dari sdr PETER BAMBANG (Direktur PT Hexamitra).
- 19) Tanggal 01/02/17 Rp. 120.000.000,- Merupakan uang masuk dari perusahaan di Gresik namun saya tidak ingat dari perusahaan yang mana antara PT GMT, PT Hexa atau PT Inja Mas namun biasanya bila jumlahnya Rp. 120 Juta adalah dari Pak Tommy (Hexamitra).
- 20) Tanggal 02/02/18 Rp. 21.500.000,- terdapat tulisan tangan saya " Gaji" Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur..
- 21) Tanggal 09/04/18 Rp. 21.500.000,- terdapat tulisan tangan saya " Gaji" Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur
- 22) Tanggal 02/05/18 Rp. 21.500.000,- terdapat tulisan tangan saya " Gaji" Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur
- 23) Tanggal 22/05/18 Rp. 120.000.000,- saya lupa sumber uang masuk tersebut, namun biasanya yang mentransfer sejumlah itu adalah sdr TOMMY (PT Hexamitra).
- 24) Tanggal 04/06/18 Rp. 21.500.000,- terdapat tulisan tangan saya " Gaji" Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur
- 25) Tanggal 25/06/18 Rp. 21.500.000,- terdapat tulisan tangan saya " Gaji" Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur
- 26) Tanggal 02/07/18 Rp. 21.500.000,- terdapat tulisan tangan saya " Gaji" Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur
- 27) Tanggal 02/08/18 Rp. 21.500.000,- terdapat tulisan tangan saya " Gaji" Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur
- 28) Tanggal 03/08/18 Rp. 96.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "HEXA" adalah uang masuk dari PT Hexamitra biasanya dari Pak PETER BAMBANG atau Pak TOMMY
- 29) Tanggal 03/08/18 Rp. 65.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "HEXAMITRA" adalah uang masuk dari PT Hexamitra biasanya dari Pak PETER BAMBANG atau Pak TOMMY
- 30) Tanggal 03/08/18 Rp. 96.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "HEXAMITRA" adalah uang masuk dari PT Hexamitra biasanya dari Pak PETER BAMBANG atau Pak TOMMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Tanggal 03/08/18 Rp. 96.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "HEXAMITRA" adalah uang masuk dari PT Hexamitra biasanya dari Pak PETER BAMBANG atau Pak TOMMY
- 32) Tanggal 21/08/18 Rp. 1.000.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Pindah SDA" adalah uang keluar sebesar Rp. 1 Milyar yang saya lakukan atas perintah sdr SAIFUL ILAH untuk dipindahkan ke rekening BNI Cabang Sidoarjo an SAIFUL ILAH nomor rekening 0458921645.
- 33) Tanggal 24/08/18 Rp. 96.000.000,- adalah uang masuk dari PT Hexamitra biasanya dari Pak PETER BAMBANG atau Pak TOMMY
- 34) Tanggal 27/08/18 Rp. 96.000.000,- adalah uang masuk dari PT Hexamitra biasanya dari Pak PETER BAMBANG atau Pak TOMMY
- 35) Tanggal 28/08/18 Rp. 96.000.000,- adalah uang masuk dari PT Hexamitra biasanya dari Pak PETER BAMBANG atau Pak TOMMY
- 36) Tanggal 03/09/18 Rp. 21.500.000,- terdapat tulisan tangan saya "Gaji" Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur
- 37) Tanggal 12/09/18 Rp. 96.000.000,- adalah uang masuk dari PT Hexamitra biasanya dari Pak PETER BAMBANG atau Pak TOMMY
- 38) Tanggal 14/09/18 Rp. 96.000.000,- adalah uang masuk dari PT Hexamitra biasanya dari Pak PETER BAMBANG atau Pak TOMMY
- 39) Tanggal 25/09/18 Rp. 96.000.000,- adalah uang masuk dari PT Hexamitra biasanya dari Pak PETER BAMBANG atau Pak TOMMY
- 40) Tanggal 30/09/18 Rp. 102.000.000,-,- Merupakan uang masuk uang masuk dari perusahaan di Gresik namun saya tidak ingat dari perusahaan yang mana antara PT GMT, PT Hexa atau PT Inja Mas.
- 41) Tanggal 05/10/18 Rp. 21.500.000,- terdapat tulisan tangan saya "Gaji" Merupakan uang masuk terkait gaji sdr SAIFUL ILAH dari PT Gresik Mustika Timur
- 42) Tanggal 05/10/18 Rp. 120.000.000,-,- Merupakan uang masuk uang masuk dari perusahaan di Gresik yaitu PT Hexamitra .
- 43) Tanggal 12/10/18 Rp. 96.000.000,- adalah uang masuk dari perusahaan di Gresik namun saya tidak ingat dari perusahaan yang mana antara PT GMT, PT Hexa atau PT Inja Mas
- 44) Tanggal 17/10/18 Rp. 107.995.000,- adalah uang masuk dari PT Hexamitra biasanya dari Pak PETER BAMBANG atau Pak TOMMY
- 45) Tanggal 19/10/18 Rp. 96.000.000,- adalah uang masuk dari perusahaan di Gresik namun saya tidak ingat dari perusahaan yang mana antara PT GMT, PT Hexa atau PT Inja Mas
- 46) Tanggal 19/10/18 Rp. 180.000.000,- adalah uang masuk dari perusahaan PT GMT, sebagai Deviden.
- 47) Tanggal 01/11/18 Rp. 30.000.000,- adalah uang masuk dari perusahaan PT GMT sdr TANDJIMIN.
- 48) Tanggal 18/12/18 Rp. 2.000.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Pindah SDA" adalah uang keluar sebesar Rp. 2 Milyar yang saya lakukan atas perintah sdr SAIFUL ILAH untuk dipindahkan ke rekening BNI Cabang Sidoarjo an SAIFUL ILAH nomor rekening 0458921645
- 49) Tanggal 19/12/18 Rp. 180.000.000,- adalah uang masuk dari perusahaan PT GMT, sebagai Deviden
- 50) Tanggal 07/01/19 Rp. 30.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Tanjimin" adalah uang masuk dari sdr TANDJIMIN
- 51) Tanggal 07/01/19 Rp. 100.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Tanjimin" adalah uang masuk dari sdr TANDJIMIN
- 52) Tanggal 11/02/19 Rp. 30.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Tanjimin" adalah uang masuk dari sdr TANDJIMIN

Halaman 636 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53) Tanggal 27/02/19 Rp. 66.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "HASIL ANGKUTAN 45" adalah uang masuk dari sdr TANDJIMIN terkait pembayaran jasa angkutan
- 54) Tanggal 01/03/19 Rp. 30.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Tanjimin" adalah uang masuk dari sdr TANDJIMIN
- 55) Tanggal 01/04/19 Rp. 30.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Tanjimin" adalah uang masuk dari sdr TANDJIMIN
- 56) Tanggal 10/04/19 Rp. 1.000.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Pindah SDA" adalah uang keluar sebesar Rp. 1 Milyar yang saya lakukan atas perintah sdr SAIFUL ILAH untuk dipindahkan ke rekening BNI Cabang Sidoarjo an SAIFUL ILAH nomor rekening 0458921645
- 57) Tanggal 02/05/19 Rp. 30.000.000,- adalah uang masuk dari sdr TANDJIMIN PT GMT
- 58) Tanggal 27/05/19 Rp. 30.000.000,- adalah uang masuk dari sdr TANDJIMIN PT GMT
- 59) Tanggal 21/06/19 Rp. 30.000.000,- adalah uang masuk dari sdr TANDJIMIN PT GMT
- 60) Tanggal 02/07/19 Rp. 30.000.000,- adalah uang masuk dari sdr TANDJIMIN PT GM
- 61) Tanggal 10/07/19 Rp. 180.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "DEVIDEN GMT" adalah uang masuk dari perusahaan PT GMT, sebagai Deviden.
- 62) Tanggal 22/07/19 Rp. 1.000.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Pindah SDA" adalah uang keluar sebesar Rp. 1 Milyar yang saya lakukan atas perintah sdr SAIFUL ILAH untuk dipindahkan ke rekening BNI Cabang Sidoarjo an SAIFUL ILAH nomor rekening 0458921645.
- 63) Tanggal 25/07/19 Rp. 30.000.000,- adalah uang masuk dari sdr TANDJIMIN PT GM
- 64) Tanggal 26/08/19 Rp. 30.000.000,- adalah uang masuk dari sdr TANDJIMIN PT GM
- 65) Tanggal 04/09/19 Rp. 180.000.000,- adalah uang masuk dari perusahaan PT GMT, sebagai Deviden
- 66) Tanggal 25/10/19 Rp. 30.000.000,- adalah uang masuk dari sdr TANDJIMIN PT GM
- 67) Tanggal 08/10/19 Rp. 68.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Deviden Truk Gandeng" adalah uang masuk dari sdr TANDJIMIN PT GM sebagai pembayaran sewa angkutan.
- 68) Tanggal 25/11/19 Rp. 30.000.000,- adalah uang masuk dari sdr TANDJIMIN PT GM
- 69) Tanggal 13/12/19 Rp. 216.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "HEXAMITRA(P. TOMMY)" adalah uang masuk dari perusahaan PT HEXAMITRA sdr TOMMY.
- 70) Tanggal 13/12/19 Rp. 180.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "DEVIDEN GMT" adalah uang masuk dari perusahaan PT GMT, sebagai Deviden
- 71) Tanggal 30/12/19 Rp. 30.000.000,- adalah uang masuk dari sdr TANDJIMIN PT GM
- 72) Tanggal 03/01/20 Rp. 1.000.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Pindah SDA" adalah uang keluar sebesar Rp. 1 Milyar yang saya lakukan atas perintah sdr SAIFUL ILAH untuk dipindahkan ke rekening BNI Cabang Sidoarjo an SAIFUL ILAH nomor rekening 0458921645

h. 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank BNI No.D 6955889, No. Rekening : 0458921645- IDR, atas nama Bpk SAIFUL ILAH.

Adalah buku tabungan Bank BNI milik sdr SAIFUL ILAH di Bank BNI Cabang Sidoarjo No. Rekening : 0458921645 yang penggunaannya dikuasakan kepada saya meliputi (cetak /print mutasi rekening , penarikan atas sepengetahuan sdr SAIFUL ILAH dan mengganti buku tabungan. Adapun penggunaan adalah terkait transaksi hasil tambak



dan penerimaan dari perusahaan dari Gresik (GMT dan Hexamitra).
Adapun transaksi yang saya ketahui adalah :

- 1) Tanggal 15/05/17 Rp. 310.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "TBK" adalah uang yang saya setor tunai dari pembayaran hasil tambak adapun uang tersebut saya terima secara tunai dari sdr ABDULLOH MUCHLIS.
- 2) Tanggal 15/05/17 Rp. 495.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "MWC UMROH" adalah Penarikan uang yang saya lakukan untuk kepentingan biaya umroh pengurus NU tingkat kecamatan (MWC).
- 3) Tanggal 15/05/17 Rp. 41.500.000,- terdapat tulisan tangan saya "H.S. UMROH" adalah Penarikan uang yang saya lakukan untuk kepentingan biaya umroh sdr SAIFUL ILAH (HS = H. Saiful).
- 4) Tanggal 12/06/17 Rp. 325.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "uang baru" adalah Penarikan uang yang saya lakukan dalam bentuk uang baru untuk kepentingan pemberian sedekah dengan pecahan Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000.
- 5) Tanggal 21/06/17 Rp. 321.000.000,- terdapat tulisan tangan saya " PKB THR" adalah Penarikan uang yang saya lakukan untuk kepentingan pemberian THR untuk PKB Kab sidoarjo
- 6) Tanggal 21/06/17 Rp. 200.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "BCA" adalah Penarikan uang yang saya lakukan. Selanjutnya dimasukan ke rekening BCA tabungan an SAIFUL ILAH namun saya lupa ke rekening yang mana.
- 7) Tanggal 07/08/17 Rp. 200.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "TBK" adalah uang masuk sebagai hasil usaha tambak. Sumber uang saya terima dari sdr ABDULLOH MUCHLIS.
- 8) Tanggal 07/08/17 Rp. 300.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "TBK" adalah uang masuk sebagai hasil usaha tambak Sumber uang saya terima dari sdr ABDULLOH MUCHLIS.
- 9) Tanggal 08/08/17 Rp. 337.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "MUCHLIS HAJI 2 ORG" adalah UANG KELUAR untuk kepentingan biaya berangkat ibadah haji sdr ABDULLOH MUCHLIS dan istrinya (YULI ASTUTIK).
- 10) Tanggal 14/08/17 Rp. 22.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "sisa haji " adalah uang masuk yang merupakan kelebihan pembayaran ibadah haji sdr MUCHLIS dan istrinya.
- 11) Tanggal 30/08/17 Rp. 200.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "iin " adalah uang keluar untuk kepentingan sdr ACHMAD AMIR ASLICHIN. Saya tidak tahu penggunaannya yang mengetahui adalah sdr ACHMAD AMIR ASLICHIN.
- 12) Tanggal 04/09/17 Rp. 50.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Saleh, pengacara " adalah uang keluar untuk kepentingan pembayaran pengacara atas nama Saleh saya menyerahkan uang melalui sdr ARIA BIMA
- 13) Tanggal 04/09/17 Rp. 201.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "toko mas " adalah uang keluar untuk kepentingan pembayaran toko mas terkait lencana sdr SAIFUL ILAH.
- 14) Tanggal 06/12/17 Rp. 250.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "TBK BANDENG " adalah uang masuk berasal dari hasil tambak Bandeng sumber uang saya terima tunai dari sdr ABDULLOH MUCHLIS.
- 15) Tanggal 18/01/17 Rp. 400.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "TBK UDANG " adalah uang masuk berasal dari hasil tambak udang sumber uang saya terima tunai dari sdr ABDULLOH MUCHLIS
- 16) Tanggal 18/01/18 Rp. 20.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "ANTOK " adalah uang keluar kepada sdr RUSYANTO alias ANTOK dan diperhitungkan sebagai pembelian rumah di Jl. Malik Ibrahim 39.
- 17) Tanggal 24/01/18 Rp. 200.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "iin " adalah uang keluar untuk kepentingan sdr ACHMAD AMIR ASLICHIN. Saya tidak tahu penggunaannya yang mengetahui adalah sdr ACHMAD AMIR ASLICHIN



- 18) Tanggal 09/05/18 Rp. 200.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "TBK UDANG " adalah uang masuk berasal dari hasil tambak udang sumber uang saya terima tunai dari sdr ABDULLOH MUCHLIS
- 19) Tanggal 09/05/18 Rp. 160.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "ONH iin " adalah uang keluar untuk pembayaran uang muka biaya ONH sdr ACHMAD AMIR ASLICHIN dan istrinya (MIRA LAKSMI).
- 20) Tanggal 04/06/18 Rp. 140.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "UANG BARU " adalah penarikan tunai yang saya lakukan berupa uang baru pecahan Rp. 10.000. Rp. 20.000,- dan Rp. 50.000.
- 21) Tanggal 08/06/18 Rp. 35.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "ANTOK " adalah uang keluar kepada sdr RUSYANTO alias ANTOK dan diperhitungkan sebagai pembelian rumah di Jl. Malik Ibrahim 39.
- 22) Tanggal 12/06/18 Rp. 50.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "TOKO TANJUNG " adalah penarikan tunai yang saya lakukan untuk pembelian oleh oleh di Toko Tanjung.
- 23) Tanggal 26/07/18 Rp. 500.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "SHAFA " adalah penarikan tunai yang saya lakukan untuk cucu sdr SAIFUL ILAH yang lulus Fakultas kedokteran UNER uang tunai tersebut saya serahkan kepada sdr IFFA SAMIYAH (anak sdr SAIFUL ILAH).
- 24) Tanggal 31/07/18 Rp. 325.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "TBK Udang " adalah uang masuk berasal dari hasil tambak udang sumber uang saya terima tunai dari sdr ABDULLOH MUCHLIS
- 25) Tanggal 07/08/18 Rp. 60.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Bu QORI " adalah uang masuk berasal sdr QORI sepengetahuan saya pengusaha rokok sebagai pengembalian pinjaman / utang.
- 26) Tanggal 07/08/18 Rp. 279.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "ONH iin " adalah penarikan tunai yang saya lakukan untuk kepentingan pembayaran ONH sdr ACHMAD AMIR ASLICHIN dan istrinya.
- 27) Tanggal 21/08/18 Rp. 1.000.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "PINDAHAN GRESIK " adalah uang masuk yang berasal dari rekening sdr SAIFUL ILAH di BNI Cabang Gresik no rek 0044470226 .
- 28) Tanggal 12/10/18 Rp. 1.411.579.000,- terdapat tulisan tangan saya "jatuh tempo jiwastraya" adalah uang masuk berupa pembayaran jatuh tempo Asuransi Jiwasraya an SAIFUL ILAH
- 29) Tanggal 12/10/18 Rp. 1.000.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Iswandi" adalah uang keluar berupa pembayaran premi Asuransi jiwastraya melalui sdr ISWANDI selaku agen Jiwasraya .
- 30) Tanggal 18/12/18 Rp. 2.000.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "PINDAHAN GRESIK " adalah uang masuk yang berasal dari rekening sdr SAIFUL ILAH di BNI Cabang Gresik no rek 0044470226
- 31) Tanggal 18/12/18 Rp. 316.150.000,- terdapat tulisan tangan saya "TK Mas NJIN " adalah penarikan tunai yang saya lakukan untuk pembayaran mas terkait rencana Korpri milik sdr SAIFUL ILAH di Toko mas NJIN.
- 32) Tanggal 19/12/18 Rp. 50.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "ATOK " adalah penarikan tunai yang saya lakukan selanjutnya saya serahkan kepada sdr RUSYANTO alias ATOK untuk pembayaran rumah di Jl. Malik Ibrahim 39.
- 33) Tanggal 26/12/18 Rp. 32.500.000,- terdapat tulisan tangan saya "pajak penjualan RMH " adalah penarikan tunai yang saya lakukan untuk untuk pembayaran pajak rumah di Jl. Malik Ibrahim 39 yang dibeli dari sdr ANTOK
- 34) Tanggal 09/01/19 Rp. 1.000.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "iin" adalah uang keluar berupa transfer pindah buku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya lakukan ke rekening sdr ACHMAD AMIR ASLICHIN di Bank BCA.
- 35) Tanggal 09/01/19 Rp. 800.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "ATOK" adalah uang keluar berupa transfer pindah buku ke rekening BCA atas nama saya no rek 00181003501, selanjutnya setelah sdr. Sdr ANTOK tandatangan kuitansi saya transfer pindah buku ke rekening sdr ANTOK di BCA. Bahwa transaksi tersebut adalah sebagai pembayaran rumah di JL. Malik Ibrahim 39.
- 36) Tanggal 06/02/19 Rp. 62.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "pajak pembeli" adalah penarikan tunai yang saya lakukan untuk untuk pembayaran pajak pembeli terkait pembelian rumah di JL. Malik Ibrahim 39 yang dibeli dari sdr ANTOK.
- 37) Tanggal 02/04/19 Rp. 220.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "ATOK" adalah uang keluar berupa transfer pindah buku ke rekening BCA atas nama saya no rek 00181003501, selanjutnya setelah sdr. Sdr ANTOK tandatangan kuitansi saya transfer pindah buku ke rekening sdr ANTOK di BCA. Bahwa transaksi tersebut adalah sebagai pembayaran rumah di JL. Malik Ibrahim 39
- 38) Tanggal 10/04/19 Rp. 1.000.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "PINDAHAN GRESIK" adalah uang masuk yang berasal dari rekening sdr SAIFUL ILAH di BNI Cabang Gresik no rek 0044470226
- 39) Tanggal 12/04/19 Rp. 1.000.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "iin" adalah uang keluar berupa transfer pindah buku yang saya lakukan ke rekening sdr ACHMAD AMIR ASLICHIN di Bank BCA sumber uang berasal dari uang pindahan Gresik.
- 40) Tanggal 22/05/19 Rp. 500.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "uang baru" adalah penarikan uang yang saya lakukan untuk penukaran uang baru.
- 41) Tanggal 22/07/19 Rp. 1.000.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "PINDAHAN GRESIK" adalah uang masuk yang berasal dari rekening sdr SAIFUL ILAH di BNI Cabang Gresik no rek 0044470226
- 42) Tanggal 22/07/19 Rp. 510.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "TBK UDANG" adalah uang hasil tambak udang
- 43) Tanggal 22/07/19 Rp. 650.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "Wildan" adalah untuk kepentingan pemberian cucu sdr SAIFUL ILAH anak kedua dari sdr IFFA SAMIYAH yang bernama WILDAN.
- 44) Tanggal 25/10/19 Rp. 350.000.000,- terdapat tulisan tangan "Antok L" adalah transfer yang saya lakukan ke rekening sdr ANTOK di BCA sebagai pelunasan pembelian rumah di JL. Malik Ibrahim 39.
- 45) Tanggal 03/01/20 Rp. 1.500.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "iin" adalah uang keluar berupa transfer pindah buku yang saya lakukan ke rekening sdr ACHMAD AMIR ASLICHIN di Bank BCA
- 46) Tanggal 03/01/20 Rp. 1.000.000.000,- terdapat tulisan tangan saya "PINDAHAN GRESIK" adalah uang masuk yang berasal dari rekening sdr SAIFUL ILAH di BNI Cabang Gresik no rek 0044470226 .

i. 1 (satu) bundel fotocopy printout Rekening Giro No. Rekening : 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 31-12-18 S/D 31-01-19, IDR

Adalah rekening koran BCA 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH periode tahun 2019 yang dipergunakan untuk kepentingan pembayaran kartu kredit dan keperluan sdr SAIFUL ILAH. Adapun sumber uang masuk dalam rekening tersebut di periode 2019 adalah berasal dari setoran tunai yang saya lakukan yang bersumber dari hasil tambak.



j. 1 (satu) bundel fotocopy printout Rekening Giro No. Rekening : 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 31-12-17 S/D 31-01-18, IDR

Adalah rekening koran BCA 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH periode tahun 2018 yang dipergunakan untuk kepentingan pembayaran kartu kredit dan keperluan sdr SAIFUL ILAH dan Sdr. ACHMAD AMIR ASLICHIN. Adapun sumber uang masuk dalam rekening tersebut di periode 2019 adalah berasal dari setoran tunai yang saya lakukan yang bersumber dari hasil tambak.

- Bahwa biasanya rekening BNI milik Terdakwa digunakan terkait transaksi keuangan tambak, sedangkan rekening BCA milik Terdakwa digunakan terkait transaksi keuangan pabrik, tetapi kadang juga dicampur-campur.
- Bahwa apabila uang tersebut dikirim ke ACHMAD AMIR ASLICHIN, sebelumnya ACHMAD AMIR ASLICHIN meminta kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk memberikan uang kepada ACHMAD AMIR ASLICHIN.
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa mempunyai Asuransi.
- **Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 49 huruf e, f, g, yaitu:**

e. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Nomor Polis 315-4122844.

Adalah dokumen polis Asuransi Jiwa Syariah di AXA Mandiri tanggal akad 28 Maret 2015 atas nama pemegang Polis SAIFUL ILAH dan nama peserta an IZZAH FATATI. Adapun pembayaran polis bersumber dari rekening SAIFUL ILAH di Bank Mandiri Syariah nomor rek : 7080554545 berlaku s/d tanggal 9 Agustus 2020. Dengan potensi pencairan premi sebesar Rp. 125 Juta.

f. 1 (satu) bundel Proposal Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syariah, Pemohon Tn. SAIFUL ILAH.

Adalah proposal Asuransi Jiwa Syariah di AXA Mandiri tanggal akad 28 Maret 2015 atas nama pemegang Polis SAIFUL ILAH dan nama peserta an IZZAH FATATI. Adapun pembayaran polis bersumber dari rekening SAIFUL ILAH di Bank Mandiri Syariah nomor rek: 7080554545.

g. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama SAIFUL ILAH No. Rekening 7080554545 dan 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso No. A. 037366 tanggal 26/06-15.

Adalah buku tabungan Bank Mandiri Syariah norek 7080554545 an. SAIFUL ILAH yang digunakan untuk kepentingan polis Asuransi Jiwa Syariah di AXA Mandiri tanggal akad 28 Maret 2015 an peserta IZZAH FATATI beserta lampiran berupa slip setoran Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 100 Juta tanggal 26/06/2015.

- Bahwa setahu Saksi Asuransi tersebut belum dicairkan.
- Bahwa yang merekap transaksi keuangan kadang ARIA BIMA PRADANA.



- **Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 49 huruf a yaitu:**

a. 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan, halaman pertama tertanggal 6-06

Adalah rekapan uang masuk milik sdr SAIFUL ILAH yang dibuat oleh sdr ARIA BIMA secara tunai dalam periode 6 Juni 2016 s/d 7 Juni 2016 yang selanjutnya saya setor tunai ke rekening BCA dan BNI atas nama SAIFUL ILAH (saya lupa no rekening yang mana) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Rp. 630 Juta
- 2) Rp. 100 Juta
- 3) Rp. 30 juta dengan ket RS ANWAR MEDIKA
- 4) Rp. 10 Juta dengan ket DELTA ARTA
- 5) Rp. 20 Juta dengan ket PENGANTI P. ABU BAKAR (BCA)
- 6) Rp. 10. JUTA dengan Ket PG CANDI
- 7) Rp. 79,255 Juta dengan Ket SPPD (BCA)
- 8) Total sementara Rp. 149.255.000,-
- 9) Rp. 8,5 Juta dengan ket FORPIMDA
- 10) Rp. 8,1 Juta dengan Ket BAKESBANGPOL
- 11) Rp. 1,5 Juta dengan Ket Desa Keret – KREMBUNG
- 12) Rp. 950 Ribu dengan ket Honor Sensus
- 13) Rp. 5 Juta dengan Ket BKD
- 14) Rp. 2,375 Juta dengan Ket PANITIA MUSORCAB KONI
- 15) Rp. 1,5 Juta dengan ket DIKLAT KEPRIKABDIAN
- 16) Rp. 1, 275 Juta
- 17) Rp. 2 Juta dengan Ket SIDANG PPL
- 18) Rp. 3,635 Juta DENGAN KET TIM EVALUASI RENJA SKPD
- 17
- 19) Rp. 1,5 Juta dengan Ket NARA SUMBER
- 20) Rp. 1,4 Juta
- 21) Rp. 13, 165 Juta dengan Ket SPPD – APRIL (BCA)
- 22) Rp. 70 Juta
- 23) TOTAL Sementara Rp. 270,055. 000,-
- 24) Total seluruhnya Rp. 1.000.055.000,-

▪Selanjutnya seingat saya bahwa dari perincian uang – uang masuk tersebut sebesar Rp. 887.645 .000,- atas perintah sdr SAIFUL ILAH masuk ke rekening BNI (saya lupa no rekening yang mana) Sedangkan sebesar Rp. 112.410.000,- atas perintah sdr SAIFUL ILAH masuk ke rekening BCA (saya lupa no rekening yang mana) Atas catatan tersebut saya tansdatangani pada tanggal 6/6 2016.

▪Selanjutnya periode tanggal 27 Desember 2016 terdapat perincian uang masuk ke Rekening SAIFUL ILAH di tahapan BCA, Bank Mega, dan Bank BNI (saya lupa norek yang mana) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Rp. 200 Juta
- 2) Rp. 100 Juta
- 3) Rp. 100 Juta
- 4) Rp. 50 Juta dengan ket OPS DESEMBER 2016
- 5) Rp. 50 Juta dengan ket OPS OKTOBER 2016
- 6) Total sementara Rp. 500 Juta
- 7) Rp. 50 Juta
- 8) Rp. 63,222 Juta dengan Ket SISA TIKET KE TURKI / GEORGIA
- 9) Rp.20 Juta
- 10) Rp. 33,282 Juta
- 11) Rp. 40 Juta
- 12) Total sementara Rp. 706.504.000,-



- 13) Rp. 20 Juta
- 14) Rp. 50 Juta
- 15) Rp. 40 Juta dengan Ket Ops Juli 2016
- 16) Rp. 12,88 Juta
- 17) Rp. 14,12 Juta
- 18) Total sementara Rp. 843.504.000,-
- 19) Rp. 50 Juta
- 20) Rp. 10 Juta
- 21) Rp. 50 Juta
- 22) Rp. 10 Juta
- 23) Rp. 10 Juta
- 24) Rp. 20 Juta dengan ket PDAM
- 25) Total sementara Rp. 993.504.000,-
- 26) Rp. 30 Juta
- 27) Rp. 20 Juta
- 28) Rp. 10. Juta
- 29) Rp. 17 Juta
- 30) Total Rp. 1.070.504.000,-

Selanjutnya seingat saya bahwa dari perincian uang – uang masuk tersebut sebesar Rp. 203.222.000,- atas perintah sdr SAIFUL ILAH masuk ke rekening BCA TAHAPAN (saya lupa no rekening yang mana)

Sedangkan sebesar Rp. 150.000.000,- atas perintah sdr SAIFUL ILAH masuk ke rekening bank Mega (saya lupa no rekening yang mana)

Sedangkan sebesar Rp. 717.070504.000,- atas perintah sdr SAIFUL ILAH masuk ke rekening bank BNI (saya lupa no rekening yang mana)

Atas catatan tersebut saya tandatangani pada tanggal 27/12/ 2016 dan diparaf / diketahui oleh sdr SAIFUL ILAH.

Selanjutnya periode tanggal 10 Februari 2017 terdapat perincian uang masuk ke Rekening SAIFUL ILAH di tahapan dan Giro BCA Norek 0183981657, dan Bank norek 0458921645 dengabn perincian sebagai berikut :

- 1) Rp. 100 Juta dengan Ket Masuk
- 2) Rp. 100 Juta
- 3) Rp. 100 Juta dengan Ket BNI Taplus
- 4) Total Rp. 300.000.000,-

Selanjutnya saya tandatangani tanggal 10/2/2017 dan diparaf / diketahui sdr SAIFUL ILAH tanggal 10/2 -17

- Selanjutnya periode tanggal 14 Mei 2017 terdapat perincian uang masuk ke Rekening SAIFUL ILAH di BCA (saya lupa noreknya) dan Bank BNI Norek 0458921645 dengabn perincian sebagai berikut :

- 1) Rp. 300 Juta dengan Ket SETOR BCA
- 2) Rp. 310 Juta dengan ket SETOR BNI seingat saya norek 0458921645.
- 3) Total Rp. 610.000.000,-

Selanjutnya saya tandatangani tanggal 14/5/17 dan diparaf / diketahui sdr SAIFUL ILAH tanggal 14/5/17.

- Selanjutnya periode tanggal 7 Agustus 2017 terdapat perincian uang masuk ke Rekening SAIFUL ILAH di BCA, dan Bank BNI dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Rp. 150 Juta dengan Ket SETOR BCA GIRO norek 0183981657 an SAIFUL ILAH
- 2) Rp. 10.866.000,- dengan ket BCA TAHAPAN norek 0181007604 an SAIFUL ILAH.

Selanjutnya saya tandatangani tanggal 7/8/17 dan diparaf / diketahui sdr SAIFUL ILAH tanggal 7/8/17.



- Selanjutnya periode tanggal 5 Desember 2017 terdapat perincian uang masuk ke Rekening SAIFUL ILAH di BCA, dan Bank BNI dengan perincian sebagai berikut :

- 1) SETOR BNI Rp. 250 Juta seingat saya norek 0458921645 atas nama SAIFUL ILAH.
- 3) SETOR BCA Rp. 250 Juta norek 0183981657 an SAIFUL ILAH
- 2) Total Rp. 500.000.000,-

Selanjutnya saya tandatangani tanggal 5/12/17 dan diparaf / diketahui sdr SAIFUL ILAH tanggal 5/12/17

- Selanjutnya periode tanggal 18 Januari 2018 terdapat perincian uang masuk ke Rekening SAIFUL ILAH di BCA, Bank Mega dan Bank BNI dengan perincian sebagai berikut :

- 1) BCA GIRO Rp. 250 Juta norek 0183981657 an SAIFUL ILAH
- 2) BNI TAPLUS Rp. 400 Juta norek 0458921645 atas nama SAIFUL ILAH.
- 3) BANK MEGA Rp. 100 Juta (saya lupa noreknya).
- 4) Total Rp. 750.000.000,-

Selanjutnya saya tandatangani tanggal 18/1/18 dan diparaf / diketahui sdr SAIFUL ILAH tanggal 18/1/18.

- Selanjutnya periode tanggal 22 Februari 2018 terdapat perincian uang masuk ke Rekening SAIFUL ILAH di BCA, Bank Mega dan Bank BNI dengan perincian sebagai berikut :

- 1) BCA GIRO Rp. 300 Juta norek 0183981657 an SAIFUL ILAH
- 2) TAHAPAN (BCA) Rp. 100 Juta norek 0181007604 an SAIFUL ILAH.
- 3) BANK MEGA Rp. 31,121 Juta (saya lupa noreknya)
- 4) Total Rp. 431.121.000,-

Selanjutnya saya tandatangani tanggal 22/2/18 dan diparaf / diketahui sdr SAIFUL ILAH tanggal 22/2/18.

- Selanjutnya periode tanggal 8 Mei 2018 terdapat uang masuk ke Rekening SAIFUL ILAH di Rek BNI SAIFUL ILAH sebesar Rp 200 Juta dengan ket SETOR BNI SDA maksudnya rekening BNI Cabang Sidoarjo norek 0458921645 .

Selanjutnya saya tandatangani tanggal 8/5/18.

- Selanjutnya periode tanggal 30 Juli 2018 terdapat uang masuk ke Rekening SAIFUL ILAH di Rek BNI SAIFUL ILAH rekening BNI Cabang Sidoarjo norek 0458921645 sebesar Rp. 325 Juta

Selanjutnya saya tandatangani tanggal 30/7/18 dan diparaf / diketahui sdr SAIFUL ILAH tanggal 30/7/18.

- Selanjutnya periode tanggal 16 Oktober 2018 terdapat uang masuk Sdr. SAIFUL ILAH saya diminta bantuan menghitung uang yang berada di rumah di Jl Malik Ibrahim 45 oleh sdr MUCHLIS dan saya laporkan kepada sdr SAUL ILAH sebesar :

- \$ 209.200 = USD 209.200
- \$ Singapore 78.000 = SGD 78.000



- Selanjutnya periode tanggal 16 Oktober 2018 terdapat uang masuk ke Rekening SAIFUL ILAH di Rek BNI SAIFUL ILAH rekening BCA dengan perincian :

- 1) Rp. 500 Juta dengan ket BCA GIRO norek 0183981657 an SAIFUL ILAH.
- 2) Rp. 107.812.000,- dengan ket TAHAPAN (maksudnya BCA Tahapan norek 0181007604 an SAIFUL ILAH)
- 3) Total Rp. 607.812.000,-

Selanjutnya saya tandatangani tanggal 16/10/18 .

- Selanjutnya periode tanggal 25 Januari 2019. 28 Januari 2019 dan 1 Februari 2019 terdapat uang masuk ke Rekening SAIFUL ILAH di Rek BNI SAIFUL ILAH rekening BCA, BNI dan Bank Mega dengan perincian:

- 1) Tgl 25-01-2019 Rp. 575 Juta dengan ket BNI Cabang Sidoarjo norek 0458921645.
- 2) Tgl 28-01-2019 Rp. 400 Juta dengan ket BCA norek 0183981657 an SAIFUL ILAH
- 3) Tgl 25 Juta dengan ket B. Mega (saya lupa noreknya)

Selanjutnya diparaf / diketahui oleh sdr SAIFUL ILAH tanggal 19/2/19

- Selanjutnya periode tanggal 19 Februari 2019 terdapat uang masuk ke Rekening SAIFUL ILAH di Rek BNI TAPLUS sebesar Rp 220 Juta dengan ket Masuk BNI norek 0458921645.

Selanjutnya saya tandatangani tanggal 19/2/19 dan diparaf / diketahui sdr SAIFUL ILAH 19/2/19.

- Selanjutnya periode tanggal 19 Juli 2019 terdapat uang masuk ke Rekening SAIFUL ILAH di Rek BNI SAIFUL ILAH rekening BCA dan BNI dengan perincian:

- 1) Rp. 510 Juta dengan ket BNI norek 0458921645
- 2) Rp. 500 Juta dengan ket BCA norek 0183981657.
- 3) Total Rp. 1.010.000.000,-

Selanjutnya saya tandatangani dan diparaf / diketahui oleh sdr SAIFUL ILAH tanggal 19/7/19.

- Selanjutnya periode tanggal 8 Oktober 2019 terdapat uang masuk ke Rekening SAIFUL ILAH di Rek BNI SAIFUL ILAH rekening BCA Giro dan BNI Taplus dengan perincian :

- 1) Rp. 400 Juta dengan ket BNI TAPLUS norek 0458921645
- 2) Rp. 300 Juta dengan ket BCA GIRO norek 0183981657.
- 3) Total Rp. 700.000.000,-

Selanjutnya saya tandatangani dan diparaf / diketahui oleh sdr SAIFUL ILAH tanggal 8/10/19.

- **Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 49 huruf b yaitu:**

- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 28-Januari-2020 yang ditandatangani oleh SAIFUL ILAH sebagai Pemberi Kuasa dan ACHMAD AMIR ASLICHIN selaku Penerima Kuasa**
Adalah surat kuasa tertanggal 28 Januari 2020 yang dibuat oleh sdr SAIFUL ILAH kepada sdr ACHMAD AMIR ASLICHIN setelah sdr SAIFUL ILAH ditangkap KPK TERKAIT KUASAmelakukan penarikan dana dan pencairan deposito pada BPR Delta Artha no rek SAIFUL ILAH :

Rek Tabungan nomor : 10110000636

Halaman 645 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Rek deposito nomor : 10120002604

- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi uang tersebut setelah dicairkan karena dipegang oleh ACHMAD AMIR ASLICHIN.
- **Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 49 huruf c yaitu:**
 - c. 1 (satu) *bundel Printout Rekening Kartu Kredit BCA a.n. SAIFUL ILAH, Nomor Customer 54640.*
Adalah rekening kartu Kredit BANK BCA nomor cutomer 54640 periode 20 Mei 2014 s/d 8 Januari 2015 yang digunakan oleh an. IZZAH FATATI. SAIFUL ILAH. dan ACHMAD AMIR ASLICHIN. yang pembayarannya dilakukan secara auto debet dari rekening BCA Giro an SAIFUL ILAH norek : 0183981657 dengan total pembayaran sebagai berikut :
 - 1) *Periode jatuh tempo 05/06/14 Rp. 46.828.491,-an IZZAH FATATI*
 - 2) *Periode jatuh tempo tanggal 20/05/14 Rp. 46.828.491 an SAIFUL ILAH*
 - 3) *Periode jatuh tempo tanggal 11/08/14 Rp. 28.479.668 an. SAIFUL ILAH . ACHMAD AMIR ASLICHIN dan IZZAH FATATI*
 - 4) *Periode jatuh tempo tanggal 05/09/14 Rp. 35.002.367,- an. SAIFUL ILAH . ACHMAD AMIR ASLICHIN dan IZZAH FATATI*
 - 5) *Periode jatuh tempo tanggal 05/11/14 Rp. 27.566.833 an. SAIFUL ILAH . ACHMAD AMIR ASLICHIN dan IZZAH FATATI*
 - 6) *Periode jatuh tempo tanggal 06/12/14 Rp. 39.896.000 an. SAIFUL ILAH . ACHMAD AMIR ASLICHIN dan IZZAH FATATI*
 - 7) *Periode jatuh tempo tanggal 08/01/15 Rp. 114.792.283 an. SAIFUL ILAH . ACHMAD AMIR ASLICHIN dan IZZAH FATATI*
Total sebesar Rp. 339.394.133,-
- Bahwa Saksi diberikan Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2015 dari Hj. ANNI MATUS SA'DIYAH (istri Terdakwa) kepada Saksi dan ARIA BIMA PRADANA untuk melakukan penarikan / pengambilan dana dari rekening BCA nomor 0189010101. nomor : 0182101212. dan Nomor 0180804455 an Hj. ANNI MATUS SA'DIYAH sampai batas pengambilan / penarikan sebesar Rp. 1 Milyar yang berlaku sejak bulan Januari s/d Desember 2015.
- Bahwa sumber keuangan dari Hj. ANNI MATUS SA'DIYAH berasal dari usaha tambak khususnya bandeng.
- Bahwa selain itu Saksi juga diberikan Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2015 dari Terdakwa kepada Saksi dan ARIA BIMA PRADANA untuk melakukan penarikan / pengambilan dana dari rekening BCA nomor 0181007604. nomor : 0182045045. dan Nomor 0180964550 an H. SAIFUL ILAH SH. M.HUM sampai batas pengambilan / penarikan sebesar Rp. 1 Milyar, yang berlaku sejak bulan Januari s/d Desember 2015.
- **Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum**

Halaman 646 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



**membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 50 huruf
c yaitu:**

1 (satu) lembar fotocopy Deposito Berjangka BCA No. AI 063016 dan No. AI 063017

Adalah bilyet Giro Deposito berjangka atas nama ANNI MATUS SA'DIYAH yang uangnya bersumber dari rekening BCA an ANNI MATUS SA'DIYAH nomor 0189010101 yang saya tarik dan saya setorkan ke Bank BCA terkait penempatan Deposito atas nama ANNI MATUS SA'DIYAH sebagai berikut :

- 1) No AI 063016 sebesar Rp. 100 Juta norek deposito 0183399087 jangka waktu satu bulan periode 06/04/15 s/d 06/05/15
- 2) No AI 063017 sebesar Rp. 50 Juta norek deposito 0183398170 jangka waktu satu bulan periode 06/04/15 s/d 06/05/15

- **Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum
membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 51 huruf
b yaitu:**

Adalah deskripsi tanah dan bangunan milik sdr SAIFUL ILAH sebagai berikut :

- 1) Tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Pondok Jati Blok AM 8 Sidoarjo Luas Tanah 341 m dan bangunan 255 m SMN no. 1.667 tanggal 1 september 1993 GS No. 4610/1993 tanggal 25 Agustus 1993 an SAIFUL ILAH . rumah tersebut ditempati oleh sdr ABDULLOH MUCHLIS.
- 2) Tanah / Bangunan di perumahan Taman Pinang Indah A4 6/02 Sidoarjo Luas tanah seluas 197 m bangunan seluas 96,28 m . SHM No. 2068 tanggal 4 Maret 1999 SU No 69/12/1992 tanggal 22 Februari 1999 an. Hj ANNI MATUS SA'DIYAH . rumah tersebut ditinggali oleh sdr ACHMAD AMIR ASLICHIN.
- 3) TANAH DAN BANGUNAN di Jl. Raden Fatah No 70 Sidoarjo luas tanah 873 m , luas bangunan 696 m SHM No. 284 tanggal 23 Oktober 1989 SU No. 32/1989 tanggal 30 agustus 1989 an. SAIFUL ILAH digunakan sebagai gudang milik sdr SAIFUL ILAH
- 4) Tanah di Jl. Untung Sidoarjo No 14 Sidoarjo Luas Tanah 1.117 m , SHM No. 304 tanggal 21 Juli 1875 , SU No. 32 / 1989 tanggal 28 Januari 1974 an SAIFUL ILAH dan ABDULLOH MUCHLIS. Tanah tersebut dijadikan tempat usaha Soto Madura (kerjasama antara penjual soto dengan sdri. IFFAH SAMIYAH).
- 5) Tanah / Bangunan Ruko dua lantai di perumahan Wiyung Blok A-08 Kota Surabaya
- 6) Tanah / Bangunan Ruko dua lantai di perumahan Wiyung Blok A-09 Kota Surabaya
- 7) Tanah / Bangunan Ruko dua lantai di perumahan Wiyung Blok A-10 Kota Surabaya

- Bahwa yang mengerjakan data pengampunan pajak adalah ARIA BIMA PRADANA.
- Bahwa terkait dengan data harta tambahan milik Terdakwa, yang lebih mengetahui adalah ARIA BIMA PRADANA.
- **Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum
membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 58 huruf
a yaitu:**

- a. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening : 0183981657, Periode 31-12-09 S/D 30-04-17.



Adalah rekening koran BCA Giro milik sdr SAIFUL ILAH norek 0183981657 periode 31 Desember 2009 s/d 30 April 2017. Terkait rekening tersebut sdr SAIFUL ILAH memberikan kuasa kepada saya untuk melakukan penyetoran, penarikan tunai / transfer dan setiap uang masuk saya dilakukan atas perintah dan laporkan kepada SAIFUL ILAH.

Terkait transaksi dalam rekening tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- 1) Tanggal 05/02/2010 uang masuk sebesar Rp. 400 juta keterangan KR otomatis Gresik Bank BNI SAIFUL ILAH adalah pemindahan dari rekening BNI norek 0044470226 sumbernya dari PT Gresik Mustika Timur dan PT Hexamitra.
- 2) Tanggal 08/02/2010 uang masuk sebesar Rp. 200 juta keterangan Setoran PT IMM adalah setoran yang bersumber dari PT Inja Mas Murni.
- 3) Tanggal 02/03/2010 uang masuk sebesar Rp. 1 Milyar keterangan KR otomatis Bank BNI SAIFUL ILAH adalah pemindahan dari rek BNI SAIFUL ILAH norek 0458921645 yang sebelumnya bersumber dari rek BNI norek 0044470226 sumbernya dari PT Gresik Mustika Timur dan PT Hexamitra.
- 4) Tanggal 03/03/2010 uang keluar sebesar Rp. 1 Milyar keterangan Tarikan , saya lupa terkait kefentingan penarikan uang sebesar Rp 1 Milyar tersebut.
- 5) Tanggal 12/03/2010 uang masuk sebesar Rp. 500 Juta keterangan KR otomatis Bank BNI SAIFUL ILAH adalah pemindahan dari rek BNI SAIFUL ILAH norek 0458921645 yang sebelumnya bersumber dari rek BNI norek 0044470226 sumbernya dari PT Gresik Mustika Timur dan PT Hexamitra.
- 6) Tanggal 12/04/2010 uang masuk sebesar Rp. 2 Milyar keterangan KR otomatis Bank Bukopin SAIFUL ILAH adalah pemindahan dari rekening Bank Bukopin milik sdr SAIFUL ILAH (saya lupa noreknya).
- 7) Tanggal 06/05/2010 uang masuk sebesar Rp.500 Juta keterangan KR otomatis Bank BNI SAIFUL ILAH terdapat tulisan tangan taplus adalah pemindahan dari rek BNI SAIFUL ILAH norek 0458921645 yang sebelumnya bersumber dari rek BNI norek 0044470226 sumbernya dari PT Gresik Mustika Timur dan PT Hexamitra
- 8) Tanggal 07/05/2010 uang keluar sebesar Rp.500 Juta keterangan Tarikan Tunai terdapat tulisan PKS adalah penarikan uang untuk biaya kampanye.
- 9) Tanggal 11/05 2011 uang masuk Rp.200 Juta terdapat tulisan tangan saya " Deviden PT IMM adalah pembayaran Deviden SAIFUL ILAH dari PT Inja Mas Murni
- 10) Tanggal 11/05 2011 uang masuk Rp.2 Milyar keterangan Setoran pemindahan terdapat tulisan tangan saya " tanah ketintang" adalah uang pembayaran penjualan tanah milik Sdr. SAIFUL ILAH di ketintang Surabaya.
- 11) Tanggal 20/05/2011 uang keluar Rp.2 Milyar dengan keterangan tarikan tunai terdapat tulisan tangan saya "Teguh Nyaur" maksudnya keperluan uang untuk membayar utang kepada sdr TEGUH . seingat saya sdr TEGUH merupakan teman bisnis sdr SAIFUL ILAH di Banyuwangi.
- 12) Tanggal 13/06 2011 uang masuk Rp.1 Milyar keterangan setoran pemindahan tanah terdapat tulisan saya " tanah ketintang" maksudnya uang tersebut berasal dari pembayaran atas penjualan tanah sdr SAIFUL ILAH di ketintang Surabaya.
- 13) Tanggal 23/06 2011 uang keluar Rp. 1 Milyar keterangan tarikan tunai terdapat tulisan saya " Stor BNI" maksudnya uang yang bersumber dari pembayaran tanah tersebut saya ambil / tarik selanjutnya atas perintah Sdr SAIFUL ILAH disetorkan ke rekening BNI norek 0458921645 an. SAIFUL ILAH.
- 14) Tanggal 11/07 2011 uang masuk Rp.1 Milyar keterangan setoran pemindahan tanah terdapat tulisan saya " tanah ketintang



- maksudnya uang tersebut berasal dari pembayaran atas penjualan tanah sdr SAIFUL ILAH di ketintang Surabaya.
- 15) Tanggal 20/07 2011 uang keluar Rp.1 Milyar keterangan tarikan tunai terdapat tulisan saya " Stor BNI" maksudnya uang yang bersumber dari pembayaran tanah tersebut saya ambil / tarik selanjutnya atas perintah Sdr SAIFUL ILAH disetorkan ke rekening BNI norek 0458921645 an. SAIFUL ILAH
 - 16) Tanggal 11/08 2011 uang masuk Rp.1 Milyar keterangan setoran pemindahan tanah terdapat tulisan saya " tanah ketintang maksudnya uang tersebut berasal dari pembayaran atas penjualan tanah sdr SAIFUL ILAH di ketintang Surabaya.
 - 17) Tanggal 12/08 2011 uang keluar Rp.1 Milyar keterangan tarikan tunai terdapat tulisan saya " Stor BNI" maksudnya uang yang bersumber dari pembayaran tanah tersebut saya ambil / tarik selanjutnya atas perintah Sdr SAIFUL ILAH disetorkan ke rekening BNI norek 0458921645 an. SAIFUL ILAH
 - 18) Tanggal 12/09 uang masuk Rp. 1 Milyar dengan keterangan setoran , saya lupa kepentingannya.
 - 19) Tanggal 28/12 2012 uang masuk Rp.500 Juta keterangan Setoran tunai terdapat tulisan tangan saya " Muchlis uang tanah" maksudnya adalah bahwa sumber uang tersebut adalah saya terima dari sdr ABDULLOH MUCHLIS yang saya ketahui sebagai pembayaran penjualan tanah, namun saya tidak mengetahui tanah yang mana.
 - 20) Tanggal 04/02 2013 uang masuk Rp.400 Juta terdapat tulisan tangan saya "IMM" adalah uang bersumber dari PT Inja Mas Murni
 - 21) Tanggal 31/10 2013 uang masuk Rp.123.673.000 dengan keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya namun sudah tidak jelas. Saya lupa terkait transaksi tersebut.
 - 22) Tanggal 11/02 2014 uang masuk Rp.160 juta keterangan Setoran tunai terdapat tulisan tangan saya " Gresik via mas ARI + AEX " maksudnya adalah setoran tunai yang dilakukan oleh sdr AEX (sdr SAIDI) pegawai di PT Gresik mustika Timur.
 - 23) Tanggal 07/03 2014 uang masuk Rp.55 juta dengan keterangan setor tunai terdapat tulisan tangan saya " Anik Masalah nyaur" maksudnya adalah uang yang saya terima dari sdr ANIK MASLAHAH (saat itu anggota DPRD Kab Sidoarjo) sebagai pembayaran utang kepada sdr SAIFUL ILAH.
 - 24) Tanggal 28/01 2015 uang masuk Rp.300 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya TBK adalah setoran tunai yang saya lakukan bersumber dari uang hasil tambak.
 - 25) Tanggal 10 /02 2015 uang masuk sebesar Rp.500 Juta dengan keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya " TBK " adalah setor tunai yang saya lakukan sumber uang saya terima dari sdr ABDULLOH MUCHLIS sebagai hasil tambak.
 - 26) Tanggal 21/05 2015 uang masuk Rp.300 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya TBK adalah setoran tunai yang saya lakukan bersumber dari uang hasil tambak
 - 27) Tanggal 22 /06 2015 uang masuk sebesar Rp.500 Juta dengan keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya " TBK " adalah setor tunai yang saya lakukan namun sumber uang bukan dari hasil tambak seperti yang saya tulis melainkan uang tersebut bersumber dari pencairan 3 lembar cek senilai Rp. 1.477.000,000 pada tanggal 22 Juni 2015. Atas pencairan cek tersebut selanjutnya :

Sebesar Rp. 250 Juta yang ditransfer ke Rek BCA
00181007604 a.n. SAIFUL ILAH
sebesar Rp. 250 Juta yang ditransfer ke Rek BCA
00182045045 a.n. SAIFUL ILAH
sebesar Rp. 500 Juta yang ditransfer ke Rek BCA
00183981657 a.n. SAIFUL ILAH
sebesar Rp. 127. Juta yang ditransfer ke Rek BCA
00181003501 a.n. NURIL ANSYAH.



Sebesar Rp. 350 Juta sisa dari pencairan tiga lembar cek senilai Rp.1.477.000.000 adalah juga untuk kepentingan pemberian sumbangan – sumbangan berdasarkan proposal dari warga Masyarakat di Kab Sidoarjo berkaitan dengan proses kampanye sdr SAIFUL ILAH untuk maju di pemilihan Bupati di periode kedua.

Adapun uang keluar setelah masuk uang sebesar Rp. 500 Juta tersebut adalah :

- a) 25/06 2015 pembayaran handphone atas nama Erafone Multi Brand via Kartu Debit Rp. 11.999.000,-
 - b) Tanggal 07/07/2015 pembayaran kartu kredit Rp. 18.598.685,-
 - c) Tanggal 28/07/2015 pembayaran apotik tiara via debit Rp. 2.448.046
 - d) Tanggal 04/08/2015 penarikan tunai Rp.50 Juta
 - e) Beberapa pembayaran kartu kredit / Debit dan penarikan tunai lainnya.
- 28) Tanggal 02/06 2016 uang masuk Rp.200 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya "PSR Ikan" adalah setor tunai yang saya lakukan yang bersumber dari hasil penjualan ikan di Pasar ikan dari sdr KHOLIK.
- 29) Tanggal 31/01 2017 uang masuk Rp.300 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya TBK adalah penyeteroran uang dari hasil tambak.
- 30) Tanggal 02/02 2017 uang masuk Rp.100 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya "Pasar ikan TBK" adalah setor tunai yang saya lakukan dari hasil pasar ikan
- 31) Tanggal 10/03 2017 uang masuk Rp.100 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya "Pasar ikan" adalah setor tunai yang saya lakukan dari hasil pasar ikan.

- **Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 58 huruf b yaitu:**

- b. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening : 0183981657, Periode 31-07-17 S/D 31-01-20

Adalah rekening koran BCA Giro milik sdr SAIFUL ILAH norek 0183981657 periode 31 Juli 2017 s/d 31 Agustus 2017. Terkait rekening tersebut sdr SAIFUL ILAH memberikan kuasa kepada saya untuk melakukan penyeteroran, penarikan tunai / transfer dan setiap uang masuk saya dilakukan atas perintah dan laporkan kepada SAIFUL ILAH.

Terkait transaksi dalam rekening tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- 1) Tanggal 07/08 2017 uang masuk Rp.150 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya "Pasar ikan tbk" adalah setor tunai yang saya lakukan dari hasil pasar ikan
- 2) Tanggal 06/12 2017 uang masuk Rp.250 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya "Pasar ikan tbk" adalah setor tunai yang saya lakukan dari hasil pasar ikan
- 3) Tanggal 11/12 2017 uang masuk Rp.100 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya "PKB Nyaur" adalah setor tunai yang saya lakukan dari pembayaran utang dari Bendahara PKB Kab Sidoarjo
- 4) Tanggal 18/01 2018 uang masuk Rp.250 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya "Pasar ikan tbk" adalah setor tunai yang saya lakukan dari hasil pasar ikan



- 5) Tanggal 30/01 2018 uang masuk Rp.300 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya "Pasar ikan tbk" adalah setor tunai yang saya lakukan dari hasil pasar ikan
- 6) Tanggal 23/02 2018 uang masuk Rp.300 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya "Pasar ikan tbk" adalah setor tunai yang saya lakukan dari hasil pasar ikan
- 7) Tanggal 28/02 2018 uang keluar Rp.140 Juta keterangan Tarikan terdapat tulisan tangan saya "iin" adalah penarikan yang saya lakukan untuk kepentingan sdr ACHMAD AMIR ASLICHIN alias Mas IIN (anak Pak Saiful Ilah).
- 8) Tanggal 17/10/2018 uang masuk Rp.500 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya "Pasar ikan bandeng" adalah setor tunai yang saya lakukan dari hasil pasar ikan bandeng
- 9) Tanggal 25/01/2019 uang masuk Rp.100 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya "bandeng" adalah setor tunai yang saya lakukan dari hasil penjualan bandeng.
- 10) Tanggal 28/01/2019 uang masuk Rp.100 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya "bandeng" adalah setor tunai yang saya lakukan dari hasil penjualan bandeng
- 11) Tanggal 30/01/2019 uang masuk Rp.100 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya "bandeng" adalah setor tunai yang saya lakukan dari hasil penjualan bandeng
- 12) Tanggal 01/02/2019 uang masuk Rp.80 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya "bandeng" adalah setor tunai yang saya lakukan dari hasil penjualan bandeng
- 13) Tanggal 04/02/2019 uang masuk Rp.20 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya "bandeng" adalah setor tunai yang saya lakukan dari hasil penjualan bandeng
- 14) Tanggal 22/07/2019 uang masuk Rp.500 Juta keterangan setoran tunai terdapat tulisan tangan saya "bandeng" adalah setor tunai yang saya lakukan dari hasil pasar ikan bandeng
- 15) Tanggal 08/10/2019 uang masuk Rp.300 Juta keterangan setoran tunai saya lupa dari mana sumber uangnya , namun biasanya dari hasil tambak bisa tunai atau berupa cek.

- **Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 58 huruf c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o yaitu:**

- c. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Tabungan Bisnis SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, menempatkan dana sebanyak Rp. 1.000.000.000,- selama 6 (enam) bulan tahun 2014. Adalah surat pernyataan sdr SAIFUL ILAH terkait penempatan tabungan di Bank Panin sebesar Rp. 1 Milyar pada tahun 2014.
- d. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi telah diterima dari H. SAIFUL ILAH Rp. 100.000.000,- seratus juta tanggal 13-5-2013 yang ditanda tangani MACHMUD MARZUKI
Adalah kuitansi Bukti pemberian pinjaman dari sdr SAIFUL ILAH kepada sdr MACHMUD MARZUKI sebesar Rp. 150 Juta untuk kepentingan pencalonan sdr MACHMUD MARZUKI sebagai calon legislative partai Golkar pada tahun 2013.
- e. 1 (satu) lembar Foto copy Bukti Setoran Bank BCA dengan nama Penyetor : HJ. SITI FATIROH tanggal 06-01-2014 sebesar Rp. 100.000.000,- , bukti setoran Bank BCA tanggal 6-1-2014 ke nomor rekening 1480375439 atas nama LARAS PUGUH SH. sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama penyetor HJ. SITI FATIROH dan bukti setoran BCA tanggal 6-1-2014 ke nomor 0183030555 atas nama ABDULLOH MUCHLIS Rp. 50.000.000,- atas nama penyetor HJ. SITI FATIROH
Dapat saya jelaskan bahwa sdr SITI FATIROH merupakan adik kandung dari sdr SAIFUL ILAH mempunyai suami bernama ANS SUL'AM. Pada tahun 2014, sdr SUL'AM menjual tambak di daerah Prasung kec. Buduran kemudian atas hasil pembayaran tambak

Halaman 651 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



tersebut, sdr SITI FATIROH meminta bantuan saya untuk melakukan setor tunai ke rekening BCA an LARAS PUGUH (adik ipar sdr SITI FATIROH) sebesar Rp. 100 Juta dan ke rekening BCA an ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp. 50 Juta sebagai pembayaran utang.

- f. 1 (satu) lembar Foto copy bilyet giro bank BTN PT MALIK IBRAHIM 45 no. TK 871921 tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp. 470.000.000,- nomor rekening 0189010101 atas nama Hj. ANNIMATUS S pada Bank BCA

Adalah pencairan Bilyet Giro No. TK 871921 atas nama PT Malik Ibrahim 45 tanggal 30 Januari 2014 yang selanjutnya saya masukan ke rekening BCA nomor 0189010101 an ANNI MATUS SA'DIYAH. Bilyet Giro ditandatangani oleh Sdr ABDULLOH MUCHLIS selaku Direktur Utama PT Malik Ibrahim 45 dan ANNI MATUS SA'DIYAH selaku Komisaris PT Malik Ibrahim 45.

- g. 1 (satu) lembar Foto copy bilyet giro bank BNI PT MALIK IBRAHIM 45 no. BK 442392 30-01-2014 sebesar Rp. 500.000.000,- untuk rekening nomor 0701735889 atas nama PT HEXAMITRA G pada Bank Permata

Adalah pencairan Bilyet Giro No. BK 44239230 atas nama PT Malik Ibrahim 45 tanggal 30 Januari 2014 yang selanjutnya saya masukan ke rekening Permata nomor 0701735889 an PT Hexamitra Globalindo. Bilyet Giro ditandatangani oleh Sdr ABDULLOH MUCHLIS selaku Direktur Utama PT Malik Ibrahim 45.

- h. 1 (satu) lembar Foto copy bilyet giro bank BNI PT MALIK IBRAHIM 45 no. BK 44239130-01-2014 sebesar Rp. 4.000.000.000,- untuk rekening nomor 0256914412 atas nama ABDULLOH MUCHLIS Pada Bank BNI.

Adalah pencairan Bilyet Giro No. BK 442391 atas nama PT Malik Ibrahim 45 tanggal 30 Januari 2014 yang selanjutnya saya masukan ke rekening BNI nomor 0256914412 an ABDULLOH MUCHLIS. Bilyet Giro ditandatangani oleh Sdr ABDULLOH MUCHLIS selaku Direktur Utama PT Malik Ibrahim 45.

- i. 1 (satu) lembar Foto copy surat kuasa rekening BNI Taplus atas nama Hj. ANNIMATUS SA'DIAH no rekening 4577745459, 0045003055 dan 0045015211 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA tanggal 12 Agustus 2015.

Adalah surat kuasa tanggal 12 Agustus 2015 yang diberikan kepada saya (NURIL ANSYAH) dan ARIA BIMA PRADANA oleh sdr ANNI MATUS SA'DIYAH untuk menerima uang penarikan tunai, menunjukan formulir pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh pemilik rekening dan melakukan transaksi sesuai kuasa di BNI Cabang Sidoarjo untuk norek : 4577745459. 0045003055. dan 0045015211 an ANNI MATUS SA'DIYAH.

- j. 1 (satu) lembar Foto copy cek Mandiri nomor GJ 407962 tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- dan bilyet giro bank BNI atas nama HJ. OCTAVITA nomor GFY 698489 tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 19.808.000,- untuk nomor rekening 0189010101 atas nama HJ. ANNIMATUS pada bank BCA.

Adalah pencairan cek dan Bilyet Giro yang saya lakukan kemudian dimasukan ke rekening an ANNI MATUS SA'DIYAH di BCA.

- 1) Cek Bank Mandiri KCP Sidoarjo Candi sebesar Rp. 50 Juta tanggal 23 Mei 2017 . saya tidak mengetahui pemilik rekening sumber uang serta tandatangan dalam Cek tersebut. Uang tersebut saya cairkan dan saya masukan ke rekening BCA 0189010101 an ANNI MATUS SA'DIYAH. Sepengetahuan saya itu terkait pembayaran ikan.

- 2) Bilyet Giro BRI an. HAZAR OCTAVIA sebesar Rp. 19.808.000,- TANGGAL 24 Mei 2017 ke rekening tujuan BCA 0189010101 an ANNI MATUS SA'DIYAH adalah pembayaran ikan dari H.



SUFAAT . HAZAR OCTAVIA seingat saya adalah anak dari H. SUFAAT.

- k. 1** (satu) lembar Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 26/09/2017 nomor rekening 0182849900 nama pemilik rekening SUGIANTO sebesar IDR 15.701.000,- nama penyeter H. SAIFUL ILAH dan bukti setoran bank BCA tanggal 26/09/2017 nomor rekening 0183456781 atas nama BAMBANG SUSILO sebesar IDR 186.111.000,- dengan nama penyeter H. SAIFUL ILAH terdapat tulisan tangan diantaranya Keterangan : 1. Bayar Toko Emas Semeru Rp. 15.701.000,-. Adalah Bukti setoran yang saya lakukan atas perintah sdr SAIFUL ILAH tanggal 26 September 2017 terkait pembayaran emas untuk lencana Bupati SAIFUL ILAH di Toko mas Semeru Rp. 15.701.000,- dan Toko Mas Gajah Rp. 186.111.000,- total Rp. 201.812.000,- pembayaran dilakukan :
- 1) Ke Toko Mas semeru Secara transfer ke rekening BCA no. 0182849900 an SUGIANTO Rp. 15.701.000,-
 - 2) Ke toko mas Gajah Secara transfer ke rekening BCA no. 0183456781 an BAMBANG SUSILO Rp. 186.111.000,-
- l. 1** (satu) buah buku kwitansi merek SINAR DUNIA terdapat tulisan tangan MUCHLIS yang diantaranya terdapat tulisan uang sejumlah tiga ratus juta rupiah untuk pembayaran Waru tanggal 07/12/2015 yang ditandatangani NUR AHMAD S,-.
- m.**Adalah kuitansi penyerahan uang kepada beberapa pihak pada tanggal 7 dan 8 Desember 2015, namun saya tidak mengetahui terkait apa penyerahan uang tersebut diantaranya:
- 1) Rp. 300 Juta diterima oleh NUR AHMAD (alm) adalah mantan wakil Bupati tahun 2016-2021, keterangan untuk pembayaran Waru
 - 2) Rp. Rp. 300 Juta diterima oleh WAWAN, keterangan untuk pembayaran Sukodono.
 - 3) Rp. Rp. 300 Juta diterima oleh SUDENA, keterangan untuk pembayaran Tarik.
 - 4) Rp. Rp. 300 Juta diterima oleh JUMAKIR, keterangan untuk pembayaran Balongbendo
 - 5) Rp. Rp. 300 Juta diterima oleh WAHYUDIN ZUHRI (anggota DPRD Kab Sidoarjo), keterangan untuk pembayaran Tanggulangin (titip)
 - 6) Rp. 200 Juta diterima oleh WAHYUDIN ZUHRI (anggota DPRD Kab Sidoarjo), keterangan untuk pembayaran Jabon (Titip u/ ROJIK) setau saya Pak ROJIK adalah anggota DPRD Kab Sidoarjo.
 - 7) Rp. 200 Juta diterima oleh WAHYUDIN ZUHRI (anggota DPRD Kab Sidoarjo), keterangan untuk pembayaran Porong.
 - 8) Rp. 300 Juta diterima oleh IMAM PURWANTO, keterangan untuk pembayaran Wonoayu.
 - 9) Rp. 300 Juta untuk pembayaran Tulangan
 - 10) Rp. 300 Juta diterima oleh ISA HASANUDIN untuk pembayaran Candi
 - 11) Rp. 300 Juta diterima oleh WIDAGDO untuk pembayaran Prambon
 - 12) Rp. 300 Juta diterima oleh WIDAGDO untuk pembayaran Krembung
 - 13) Rp. 300 Juta diterima oleh FAUZAN (sopir sdr. ACHMAD AMIR ASLICHIN) untuk pembayaran Krian
 - 14) Rp. 300 Juta diterima oleh SAIFUDIN untuk pembayaran Taman



- 15) Rp. 90 Juta diterima oleh ROCHMAD untuk pembayaran Tambahan Wonoayu
- 16) Rp. 100 Juta diterima oleh MANDRA untuk pembayaran Tambahan Tanggulangin
- 17) Rp. 100 Juta diterima oleh ROJIK (anggota DPRD Kab Sidoarjo) untuk pembayaran tambahan Desa Jabon + Glagah + Pamotan (kec. Porong).
- 18) Rp. 70 Juta diterima oleh WAHYUDIN Z (anggota DPRD Kab Sidoarjo), keterangan untuk pembayaran tambahan Porong
- 19) Rp. 200 Juta diterima oleh HARIS (Stafnya sdr ACHMAD AMIR ASLICHIN),
- 20) Rp. 260 Juta diterima oleh H. USMAN (anggota DPRD Kab Sidoarjo),

n. 1 (satu) bundel print out rekening koran bank BCA atas nama NICOLAS TANNADY, ACHMAD AMIR ASLICHIN nomor rekening 0188782003 periode 31-08-16 s/d 30-09-16.

Adalah rekening BCA nomor 0188782003 atas nama NICOLAS TANNADY dan ACHMAD AMIR ASLICHIN yang digunakan oleh PT Mutiara Porong Permai (perumahan di Kec. Porong). Rekening koran tersebut saya ambil atas permintaan sdr. ACHMAD AMIR ASLICHIN. Bahwa yang mengurus keuangan perusahaan tersebut adalah keponakan saya yang bernama AKHLAKUL KARIMA alias RIMA. setahu saya rekening tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai.

o. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari ibu HJ. ANNIMATUS SA'DIAH nomor rekening 0189010101, 0182101212 dan 0180804455 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA dengan keterangan untuk mengambil dana dari bank BCA batas maksimum Rp. 1.000.000.000,- per transaksi.

Adalah surat kuasa dari sdr ANNI MATUS SA'DIYAH kepada saya (NURIL ANSYAH) dan ARIA BIMA PRADANA untuk mengambil / menarik dana dari rekening sesuai slip yang ditandatangani oleh pemberi kuasa pada Bank BCA norek : yang telah ditandatangani oleh pemilik rekening maksimum sebesar Rp. 1 Milyar untuk norek: 0189010101. 0182101212. dan 0180804455 an ANNI MATUS SA'DIYAH.

p. 1 (satu) lembar foto copy tulisan tangan yang berisi diantaranya 1. HM RIDLWAN NOOR 021101022789508 (BRI) RTGS tgl 6/1 '14 350 jt. Adalah catatan saya terkait pencairan cek milik sdr ANAS SUL'AM pada tanggal 6 Januari 2014 saya lupa lembar cek dan nominalnya. Sepengetahuan saya cek tersebut adalah merupakan pembayaran tanah H. SUL'AM di Desa Prasung Kec Buduran selanjutnya atas pencairan cek tersebut sdr ANAS SUL'AM meminta saya mentransfer ke beberapa pihak yaitu :

- 1) H.M RIDLWAN NOOR (Kakak Ipar sdr ANAS SUL'AM) secara RTGS ke rekening BRI nomor 021101022789508 sebesar Rp. 350 Juta
- 2) JUN FIRMANSYAH (keponakan sdr ANAS SUL'AM) secara RTGS ke rekening BRI nomor 008601077106506 sebesar Rp. 350 Juta
- 3) LARAS MELATI (Adik Ipar sdr ANAS SUL'AM) secara RTGS ke rekening BNI nomor 0246008760 sebesar Rp. 350 Juta
- 4) H. SUEB WARDOYO (Kakak Ipar sdr ANAS SUL'AM) secara RTGS ke rekening BRI nomor 008601017213533 sebesar Rp. 350 Juta
- 5) ANAS SUL'AM secara RTGS ke rekening BNI nomor 0289653029 sebesar Rp. 350 Juta
- 6) ABDULLOH MUCHLIS (anak sdr SAIFUL ILAH) secara RTGS ke rekening BCA nomor 0183030555 sebesar Rp. 50 Juta



- 7) LARAS PUGUH SH secara RTGS ke rekening BCA KCU GARUT nomor 1480375439 sebesar Rp. 100 Juta
SITI FATIROH (istri sdr ANAS SUL'AM dan adik kandung sdr SAIFUL ILAH) diserahkan tunai

- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 61 yaitu:

Setelah saya melihat dan membaca dokumen berupa rekening koran BCA nomor 0183981657 an SAIFUL ILAH transaksi uang masuk tanggal 13/03/2013 sebesar Rp. 300.000.000,-

Dapat saya jelaskan :

Bahwa terkait penyeteroran / penarikan uang di rekening Giro nomor 0183981657 an SAIFUL ILAH adalah dikuasakan kepad saya. Namun saya lupa sumber uang yang disetorkan ke rekening tersebut pada tanggal 13 Maret 2013 tersebut.

Bahwa saya sudah lupa apakah saya mencairkan cek atau tidak pada tanggal 13 Maret 2013. Namun demikian biasanya sumber uang yang saya setorkan ke rekening nomor 0183981657 an SAIFUL ILAH tersebut bisa bersumber uang tunai dari sdr MUCHLIS dari hasil usaha tambak atau berupa cek dari sdr SAIFUL ILAH atau sdr. MUCHLIS.

- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 62 yaitu:

Bahwa setelah saya melihat dan membaca dokumen berupa 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044109199 periode 14/01/2005 s/d 31/05/2020

Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui transaksi di dalamnya . bahwa rekening tersebut adalah rekening bersama antara sdr SAIFUL ILAH dan sdr TANDJIMIN di bank BNI nomor 0044109199. Sepengetahuan saya rekening tersebut dipegang dan dikuasai oleh sdr TANDJIMIN selaku direktur PT Gresik Mustika Timur . jadi yang lebih mengetahui terkait transaksi di rekening tersebut adalah sdr TANDJIMIN.

- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 63 yaitu:

Dapat saya jelaskan sebagai berikut :

1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045064417 periode 14/01/2005 s/d 31/01/2020.

Adalah rekening sdr SAIFUL ILAH di BNI 0045064417. Bahwa setau saya rekening tersebut tidak pernah digunakan untuk transaksi . transaksi yang ada hanya pembayaran bunga dan biaya rekening.

1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045004616 periode 14/01/2005 s/d 14/01/2020

Adalah rekening BNI nomor 0044531768 an SAIFUL ILAH sepengetahuan saya sdr SAIFUL ILAH mempunyai saham di Telkom dan rekening tersebut digunakan untuk menerima deviden dari PT Telkom.

- Bahwa Saksi hanya setor ambil terkait keuangan di PT Malik



Ibrahim Empat Lima.

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mempunyai rekening Bank Mega, dan Saksi juga mempunyai Surat Kuasa untuk tersebut.
- Bahwa saat ini rumah yang dibeli dari RUSYANTO di Jalan Malik Ibrahim sudah ditempati keluarga Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan beberapa rekaman percakapan yang telah diperdengarkan saat penyidikan sebagaimana keterangan Saksi pada BAP Nomor 187, 188, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205.
- Bahwa saat Saksi diminta Terdakwa untuk mengambil uang di koper yang ada di dalam kamar pendopo meminta kunci dari yang jaga di pendopo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penggeledahan di rumah dinas/pendopo.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan YUDO WINTOKO.
- Bahwa terkait dengan peminjaman di Bank BTN menggunakan jaminan deposito.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa di deposito BTN yang awalnya bernama SAIFUL ILAH or YUDO menjadi hanya bernama SAIFUL ILAH saja.
- Bahwa Saksi mencairkan cek dari SOETARTO sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 334, 335, 336 terkait cek tersebut .
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan TRI BINTARI.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ASRI K.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan M. ZAINUL ABIDIN.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 725a, 725b terkait cek dari TRI SULOWATI .
- Bahwa cek-cek tersebut Saksi terima dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 729 terkait cek dari JAYA MANDIRI .

Halaman 656 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan dari pencairan cek tersebut.
- Bahwa setiap ada pencairan cek selalu saya kasih ke Terdakwa atau Saksi masukkan ke rekening Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan sebagian isi dari Barang Bukti Nomor 71 terkait catatan .
- Bahwa catatan tersebut dibuat oleh ARIA BIMA PRADANA.
- Bahwa Saksi hanya melakukan penyetoran atas transaksi tersebut.
- Bahwa buku catatan tersebut dipegang oleh ARIA BIMA PRADANA.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan sebagian isi dari Barang Bukti Nomor 71 terkait paraf Terdakwa .
- Bahwa Saksi yang meminta paraf ke Terdakwa terkait catatan keuangan tersebut.
- Bahwa Saksi selalu menerima uang tunai dari ABDULLAH MUCHLIS meskipun dalam jumlah besar.
- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa terkait dengan pinjam uang di BTN sengan jaminan deposito.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari deposito di BTN tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana deposito di BTN tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait permasalahan di lapindo.
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi isi rekening milik Terdakwa di BTN.
- Bahwa untuk membayar pinjaman di BTN tersebut menggunakan bunga dari deposito di BTN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal pembukaan deposito di BTN.
- Bahwa setahu Saksi yang diminta untuk menukarkan uang asing adalah hanya Saksi atau dari LAILA (money changer).
- Bahwa Saksi tidak pernah menukarkan uang dollar yang dimasukkan ke dalam paperbag berlogo RSUD.

Halaman 657 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya uang masuk sebesar Rp1M (satu miliar rupiah) ke rekening Saksi pada tanggal 10 Nopember 2016 seingat Saksi dari ABDULLAH MUCHLIS
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk transaksi uang tersebut adalah ABDULLAH MUCHLIS.
- Bahwa Saksi membenarkan yang menyetor ke rekening Saksi tersebut adalah Saksi sendiri sebagaimana Barang Bukti Nomor 347 .
- Bahwa Saksi membenarkan kemudian menarik lagi uang tersebut sebagaimana Barang Bukti Nomor 348
- Bahwa terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh ARIA BIMA PRADANA ada yang Saksi juga tidak ketahui.
- Bahwa ada rekening Bank Mega milik Terdakwa yang digunakan untuk penampungan uang asing/dollar AS.
- Bahwa yang mengatur terkait dengan rekening Bank Mega milik Terdakwa adalah dari pihak bank.
- Bahwa seingat Saksi hanya sekali masuk ke ruangan penyimpanan uang milik Terdakwa di pendopo.
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mengambil uang di pendopo sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa yang memegang kunci ruangan di pendopo tersebut adalah pembantu bernama DWI.
- Bahwa di dalam ruangan tersebut Saksi melihat ada baju-baju, tas, kemudian Saksi mencari uang yang dimaksud oleh Terdakwa.
- Bahwa uang tersebut berada di dalam tas sebanyak Rp1M (satu miliar rupiah), kemudian diperintah oleh Terdakwa untuk diambil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa hanya Saksi sendirian yang masuk ke dalam ruangan di pendopo tersebut, sedangkan pembantu atas nama DWI menunggu di luar.
- Bahwa setahu Saksi di PT Malik Ibrahim Empat Lima tidak ada uang tunai.
- Bahwa Saksi membenarkan isi rekaman percakapan antara Terdakwa dengan Saksi terkait dengan perintah untuk mengambil uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Halaman 658 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di Pendopo dengan transkrip .

- Bahwa Saksi lupa berapa cek yang dicairkan dari JOHAN TEDJA SURYA yang diberikan oleh ABDULLAH MUCHLIS.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No BB	Barang Bukti
26	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penunjukan Pengelolaan Rekening di Bank BTN dengan Pemberi Kuasa H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM dan Penerima Kuasa NURIL ANSYAH tanggal 16 April 2019.
62	1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Jatim No: TP 0018615, No. Tabungan : 0262148777, atas nama SAIFUL ILAH, H SH.
63	1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Jatim No: SA 0646697, No. Tabungan : 0263222229, atas nama SAIFUL ILAH.
64	1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank BCA KCU Sidoarjo, 0181007604, H SAIFUL ILAH.
65	1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank BNI No.D 6955890, No. Rekening : 0044470226-IDR, atas nama H SAIFUL ILAH.
66	1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank BNI No.D 6955889, No. Rekening : 0458921645- IDR, atas nama Bpk SAIFUL ILAH.
67	1 (satu) bundel fotocopy printout Rekening Giro No. Rekening : 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 31-12-18 S/D 31-01-19, IDR
68	1 (satu) bundel fotocopy printout Rekening Giro No. Rekening : 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 31-12-17 S/D 31-01-18, IDR
71	1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan, halaman pertama tertanggal 6-06
74	1 (satu) bundel Printout Rekening Kartu Kredit BCA a.n. SAIFUL ILAH, Nomor Customer 54640.
75	1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Nomor Polis 315-4122844.
76	1 (satu) bundel Proposal Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syariah, Pemohon Tn. SAIFUL ILAH.
77	1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama SAIFUL ILAH No. Rekening 7080554545 dan 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso No. A. 037366 tanggal 26/06-15
78	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan Hj. ANNI MATUS S.
79	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan H. SAIFUL ILAH, SH.
95	1 (satu) lembar catatan keuangan tulisan tangan diantaranya " BCA, REKENING, TANGGAL, NOMINAL"
96	1 (satu) lembar fotocopy catatan keuangan tulisan tangan diantaranya " DEPOSITO BNI Pindahan MANDIRI"
97	1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14/10/19 atas uang Rp. 100 juta.validasi 14/10/2019 12:32:40 PM
98	1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14/10/19 atas uang Rp. 100 juta.validasi 14/10/2019 12:33:51 PM
99	1 (satu) lembar catatan dalam kertas berlogo Radisson BLU
100	1 (satu) lembar fotocopy catatan keuangan tulisan "BNI" dan "BCA".
101	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2019, yang ditandatangani Hj. ANNI' MATUS SA'DIYAH dan NURIL ANSYAH.
102	1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka No : A62246, Nama Nasabah ANNI MATUS SA'DIYAH HJ
103	1 (satu) bundel fotocopy Deposito Berjangka BCA ANNI MATUS SADIYAH
104	1 (satu) bundel fotocopy Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri atas nama Hj. ANNI' MATUS SA'DIYAH
10	1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka BCA No. Referensi :

Halaman 659 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	W097754061, Nama HJ ANNI MATUS SADIYAH.
10 6	1 (satu) bundel BNI Deposito atas nama Ibu ANNI MATUS SADIYAH
10 7	1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening : 0183981657, Periode 31-12-09 S/D 30-04-17
10 8	1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening : 0183981657, Periode 31-07-17 S/D 31-01-20
10 9	1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Tabungan Bisnis SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, menempatkan dana sebanyak Rp. 1.000.000.000,- selama 6 (enam) bulan tahun 2014.
11 6	1 (satu) lembar Foto copy surat kuasa rekening BNI Taplus atas nama Hj. ANNIMATUS SA'DIAH no rekening 4577745459, 0045003055 dan 0045015211 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA tanggal 12 Agustus 2015.
12 1	1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari ibu HJ. ANNIMATUS SA'DIAH nomor rekening 0189010101, 0182101212 dan 0180804455 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA dengan keterangan untuk mengambil dana dari bank BCA batas maksimum Rp. 1.000.000.000,- per transaksi.
12 5	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 6201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan jumlah Rp. 415.700.000,- (empat ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 21/07/2014 dan fotokopi KTP atas nama NURIL ANSYAH.
15 2	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH periode tanggal 02/02/2011 S/D 09/04/2020.
15 3	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp. 1.000.000.000.
15 4	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "RTGS" Rp. 600.000.000.
15 5	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "Tarik Tunai" Rp. 400.000.000.
15 6	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 05 Oktober 2011 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp. 500.000.000.
15 7	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 05 Oktober 2011 "Tarik Tunai" Rp. 500.000.000.
15 8	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 April 2013 "Setor Tunai" Rp. 50.000.000.
15 9	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 April 2013 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp. 200.000.000.
16 0	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 April 2013 "Tarik Tunai" Rp. 250.000.000.
16 1	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 17 Maret 2014 "Setor Tunai" Rp. 100.000.000.
16 2	1 (satu) buah Voucher transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 19 Maret 2014 "Tarik Tunai" Rp. 100.000.000.
16 3	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 11 Juli 2014 "Setor Tunai EEN" Rp. 200.000.000.
16 4	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Juli 2014 "Tarik Tunai" Rp. 134.000.000.

Halaman 660 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 27 November 2014 "Setor Tunai" Rp. 1.074.000.000.
166	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 01 Desember 2014 "RTGS Ke SAIFUL ILAH PANIN SIDOARJO" Rp. 1.000.000.000.
167	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 01 Desember 2014 "Tarik Tunai" Rp. 74.000.000.
168	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 21 September 2015 "Setor Tunai Nuril Ansyah" Rp. 200.000.000.
169	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 11 November 2015 "Tarik Tunai Bayar Benur dan Nener/NURIL ANSYAH" Rp. 150.000.000.
170	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 12 Juni 2017 "Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH" Rp. 170.000.000.
171	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 21 Juni 2017 "Tarik Tunai Operasional" Rp. 162.000.000.
172	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 09 Januari 2019 "Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH" Rp. 800.000.000.
173	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 10 Januari 2019 "RTGS Ke NURIL ANSYAH Bayar Rumah" Rp. 790.000.000.
174	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 12 April 2019 "Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH" Rp. 200.000.000.
175	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 April 2019 "Tarik Tunai Operasional" Rp. 200.000.000.
176	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 22 Mei 2019 "Setor Tunai Sisa Penarikan Tukar Uang Baru Sdri. NURIL ANSYAH" Rp. 135.000.000.
177	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 22 Mei 2019 "Setor Tunai Sisa Penarikan Tukar Uang Baru Sdri. NURIL ANSYAH" Rp. 100.000.000.
178	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 Mei 2019 "Tarik Tunai" Rp. 115.000.000.
179	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 Mei 2019 "Tarik Tunai" Rp. 20.000.000.
180	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 Mei 2019 "Tarik Tunai" Rp. 110.000.000.
184	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0458921645 periode 09/02/2009 s/d 14/01/2020
334	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652982, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. EN ANSYAH.
335	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652983, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851

Halaman 661 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH.
33 6	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652985, Nominal Rp. 477.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH.
39 8	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH periode 03 Januari 2003 s/d 21 Juni 2019.
40 2	1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0187177654 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
40 3	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 15 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
40 4	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 9 April 2012 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
40 5	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran Bukti titipan kliring ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 09 Mei 2014 dengan nominal sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
40 6	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 23 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
40 7	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 23 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
40 8	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 1 Juli 2014 dengan nominal sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
40 9	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 Juli 2014 dengan nominal sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
41 0	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 25 Agustus 2014 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
41 1	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 29 Agustus 2014 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
41 2	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 September 2014 dengan nominal sebesar Rp68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
41 3	1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 28 Januari 2015 dengan nominal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
41 4	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 28 Januari 2015 dengan nominal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
41 5	1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 4 Maret 2015 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
41 6	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 04 Maret 2015 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
41 7	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 06 Mei 2015 dengan

Halaman 662 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nominal sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
41 8	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 Juni 2015 dengan nominal sebesar Rp127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah).
41 9	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 30 Juni 2015 dengan nominal sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
42 0	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 September 2015 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
42 1	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 7 Oktober 2015 dengan nominal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
42 2	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 18 Januari 2016 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
42 3	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 2 Mei 2016 dengan nominal sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
42 4	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 Agustus 2016 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
42 5	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 20 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp43.621.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
42 6	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 10 November 2016 dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
42 7	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 31 Januari 2017 dengan nominal sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
42 8	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 03 Februari 2017 dengan nominal sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
42 9	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 06 Februari 2017 dengan nominal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
43 0	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 17 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
43 1	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 27 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
43 2	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 27 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
43 3	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 7 November 2018 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
43 4	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 19 Desember 2018 dengan nominal sebesar Rp315.377.000,- (tiga ratus lima belas juta

Halaman 663 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
43 5	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 10 Januari 2019 dengan nominal sebesar Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
43 6	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 25 Januari 2019 dengan nominal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
43 7	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 2 April 2019 dengan nominal sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
43 8	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 15 April 2019 dengan nominal sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
47 5	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH tanggal 28-01-2015 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
46 4	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 10 November 2016 sejumlah Satu Milyar Rupiah
48 2	1 (satu) lembar Slip Transaksi Setoran Ke rekening BCA nomor 0187177654 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 20 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).
48 3	2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0187177654 atas nama NURIL ANSYAH periode 25 April 2019 s.d 31 Maret 2020.
48 9	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172020000797 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 14/10/09 s.d 12/01/18.
49 0	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172028000515 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 14/10/09 s.d 5/06/13.
49 1	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002250 an. SAIFUL ILAH periode 16/07/13 s.d 24/02/22.
49 2	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002245 an. SAIFUL ILAH periode 5/06/13 s.d 24/02/22.
49 3	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002219 an. SAIFUL ILAH periode 27/07/12 s.d 24/02/22.
49 4	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002203 an. SAIFUL ILAH periode 22/05/12 s.d 10/03/22.
49 5	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172029000494 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 12/01/18 s.d 28/02/22.
49 6	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21170020021450 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 7/04/09 s.d 28/02/22.
49 7	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mega Nomor: 20440020068187 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 17/02/09 s.d 25/12/11.
65 2	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyeter N ANSYAH sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 7-8-2017 .
65 3	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyeter N ANSYAH sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 10-3-2017.
65 4	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening giro 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyeter N ANSYAH sejumlah Rp. 83.000.000,- tanggal 27-11-2014
66 7	1 (satu) bundel rekening koran Tabungan Bisnis Lucky a.n. SAIFUL ILAH, H nomor rekening 4057001935 periode 1.01.13 s/d 10.02.20.
66 8	1 (satu) bundel rekening koran Tab Panin Super Prize a.n. SAIFUL ILAH, H nomor rekening 4052004110 periode 14.01.06 s/d 10.02.20.
66 9	1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Panin a.n. NURIL ANSYAH nomor rekening 4052034849 periode 29.01.19 s/d 3.07.20.
67 0	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Panin sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 23-12-2011 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110.

Halaman 664 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 1	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Panin sejumlah Rp. 75.000.000,- tanggal 13-02-2012 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110.
67 2	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Panin sejumlah Rp. 165.000.000,- tanggal 15-02-2013 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110.
67 3	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Panin sejumlah Rp. 1.105.756.000,- tanggal 31-10-2013 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110.
67 4	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp. 1.000.000.000,- tanggal 31-10-2013, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110, penerima a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935
67 5	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp. 2.500.000.000,- tanggal 31-07-2015, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, penerima a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110
67 6	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp. 2.500.000.000,- tanggal 26-10-2015, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110, penerima a.n. H.SAIFUL ILAH, , No. Rekening BNI 0458921645
67 7	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp. 292.813.000,- tanggal 09-06-2017, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, penerima a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110
67 8	1 (satu) bundel fotocopy Tiket Multiple Jurnal tanggal 31-Oct-13, transaksi kredit Rp. 36.000.000 No. Rekening 4057001935, a.n.SAIFUL ILAH, H
67 9	1 (satu) bundel fotocopy Tiket Multiple Jurnal tanggal 28-May-14, transaksi kredit Rp. 38.000.000 No. Rekening 4057001935, a.n.SAIFUL ILAH
68 0	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Panin sejumlah Rp. 600.000.000,- tanggal 19-09-2014 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4057001935.
68 2	1 (satu) lembar fotokopi Buku Cek BCA seri No. CW 323626, 0101702307 atas nama TRI SULOWATI dan 1 lembar fotokopi cek BCA No. CW 323628 sejumlah 300 juta tanggal 13 Maret 2013.
72 5	2 (dua) lembar fotokopi yang terdiri dari : c. Fotokopi halaman depan Cek Bank BCA No. CW 323628, nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 13 Maret 2013. d. Fotokopi halaman belakang Cek Bank BCA No. CW 323628, nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI, yang bertuliskan Nama EN ANSYAH alamat Jl. Malik Ibrahim Sidoarjo.
72 9	1 (satu) lembar print out legalisir warkat cek Bank BCA nomor Cek DI 780912 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama PT GM JAYA MANDIRI tanggal 26 Agustus 2015 dan Salinan belakang Warkat Cek tersebut.
73 0	1 (satu) lembar print out rekening Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 00181003501 atas nama NURIL ANSYAH, periode 01/02/2013 s.d. 28/02/2013.
73 1	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor CZ 493784 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 29-01-13 sejumlah Rp 700.000.000,-
73 4	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052880 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 20/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,-
73 5	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052881

Halaman 665 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 15/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,-
73 6	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052882 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 11/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,-
73 7	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023644 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 10/11/2016 sejumlah Rp 500.000.000,-
73 8	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023643 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 08/11/2016 sejumlah Rp 500.000.000,-
82 6	1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: lip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 15-02-2013 ke rekening nomor 0181003501 a/n NURIL ANSYAH sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Berita: -. ilyet Giro Bank Panin Nomor 400434 tanggal 15-2-2013 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055085818 milik MAKMUR BERKAH A, PT sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (tanpa nama dan nomor rekening penerima).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan total Terdakwa dari perusahaan/pabrik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti nilai deviden yang diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk penghasilan dari tambak adalah setiap panen dikumpulkan oleh ABDULLAH MUCHLIS.
- Bahwa penukaran uang baru biasanya dilakukan pada moment lebaran atau untuk anak yatim atau untuk orang yang minta-minta/pengemis.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa penghasilan Terdakwa dari usaha tambak sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa rumah milik RUSYANTO tersebut menurut Saksi adalah rumah dari orang tua Hj. ANIMATUS (istri Terdakwa) yang dipakai oleh RUSYANTO kemudian diberikan ganti rugi agar RUSYANTO meninggalkan rumah tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

40. Saksi ARIA BIMA PRADANA, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.

Halaman 666 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Waktu Saksi mencairkan cek, cek itu diterima dari Terdakwa, disuruh untuk mencairkan. Saksi tidak tahu cek-cek itu diperoleh darimana.
- Yayasan Delta Sejahtera dibentuk tahun 2019. Saksi sebagai bendahara. Uang-uang yang ada di dalam pencairannya sesuai proposal, contohnya untuk bantuan masjid, pondok pesantren. Tidak pernah dicairkan untuk perorangan, untuk OPD tidak pernah.
- Setelah OTT keluar juga dana Yayasan Delta Sejahtera, yang meng-acc adalah DJOKO SARTONO. Kegunaannya untuk bantuan sembako.
- Sekarang Yayasan Delta Sejahtera tidak beroperasi sebab tidak ada dana. Dananya sudah disita KPK. Kantornya tidak disita sebab kantornya tidak ada. Hanya dananya yang ada di rekening yang disita. Saldonya Rp 2,9 M. Saksi tidak tahu mengapa disita.
- Saksi tidak tahu kaitan Yayasan Delta Sejahtera dengan jabatan Bupati sehingga orang mengajukan ke proposal ke Bupati bukan ke yayasannya. Yayasan Delta Sejahtera digunakan untuk bantu-bantu. Yang memiliki Yayasan Delta Sejahtera bukan Bupati.
- Yayasan Delta Sejahtera itu sendiri tidak bisa mengeluarkan bantuan tanpa ada rekomendasi Bupati. Yayasan Delta Sejahtera itu sendiri tidak pernah mengeluarkan bantuan tanpa ada rekomendasi Bupati.
- Selama ini Yayasan Delta Sejahtera memberikan bantuan atas rekomendasi bupati.
- Yayasan Delta Sejahtera tidak punya kantor sendiri. Mendompleng Pendopo. Mendompleng karena Bupati.
- Kekayaan Yayasan Delta Sejahtera selain di rekening tidak ada.
- Saksi diperiksa oleh KPK sebanyak 8 (delapan) kali.
- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1989 sebagai karyawan, jabatan Saksi sebagai bagian umum di PT MALIK IBRAHIM EMPAT LIMA, hanya di situ. Tidak ada PT-PT lain

Halaman 667 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 667



yang Saksi juga turut membantu yakni di PT Nelayan Tenggara.

- Kalau Saksi tugas ke PT Nelayan Tenggara diberi uang transport, itu saja.
- Tugas Saksi sebagai staf umum mengurus kebutuhan-kebutuhan kantor termasuk kebutuhan pribadi, benar sebagaimana keterangan NURIL ANSYAH alias EEN.
- Benar struktur organisasi PT MALIK IBRAHIM EMPAT LIMA sebagaimana keterangan Saksi pada BAP Saksi Nomor 6 yang menerangkan:

"Saya jelaskan bahwa:

PT Malik Ibrahim Empat Lima bergerak dibidang tambak udang dan bandeng. Lahan tambak udang dan bandeng tersebut merupakan milik Sdr. SAIFUL ILAH, tetapi Saya tidak mengetahui berapa luasnya. Masing-masing tambak ada penanggungjawabnya yang bertugas untuk menjaga, memberi pakan dan panen. Penanggungjawab tambak diberi gaji oleh PT Malik Ibrahim 45.

Peran saya di PT Malik Ibrahim Empat Lima adalah:

Mengurus hal-hal yang bersifat umum.

Mengantar Sdr. NURIL ANSYAH ke Bank.

Mengurus persuratan.

Mengurus laporan-laporan.

Struktur organisasi PT Malik Ibrahim Empat Lima yang Saya ketahui adalah:

Direkur: Sdr. MUCHLIS.

Wakil Direktur: Sdr. SOLEH.

Komisaris: Sdri. ANNIMATUS SADIYAH. (Istri Terdakwa)

Komisaris: Sdri. IFFAH SAMIYAH. (Anak Nomor 1)"

- PT Malik Ibrahim Lima Puluh adalah perusahaan yang sama dengan PT Malik Ibrahim Empat Lima, cuma kantornya nomor 50
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 10 yang menerangkan:

"Perusahaan-perusahaan milik Sdr. SAIFUL ILAH, antara lain:

PT Malik Ibrahim Empat Lima, bergerak di bidang tambak ikan bandeng dan udang.

PT Malik Ibrahim Lima Puluh, bergerak di bidang tambak ikan bandeng dan udang tetapi tidak aktif

PT Nelayan Tenggara, bergerak di bidang pembuatan dan penjualan es balok

PT Gresik Mustika Timur, bergerak di bidang penggilingan batok kelapa untuk membuat obat nyamuk bakar

PT Hexamitra Charcoalindo, bergerak di bidang pembuatan briket kayu yang dibuat dari serbuk kayu."

- Perusahaan PT Malik Ibrahim Lima Puluh tersebut ada, tapi belum berjalan. Bergerak di bidang tambak ikan bandeng dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tetapi tidak jalan.

- Antara Saksi dengan NURIL ANSYAH alias EEN, yang lebih dulu bekerja dengan Terdakwa adalah NURIL ANSYAH alias EEN yang dari sejak 1980.
- Posisi Terdakwa tidak ada di PT MALIK IBRAHIM EMPAT LIMA. Terdakwa tidak menduduki posisi di PT MALIK IBRAHIM EMPAT LIMA. Terdakwa sebagai pemegang saham namun sejak menjabat sebagai Bupati, jabatan direktur utama diserahkan kepada ABDULLOH MUCHLIS sehingga secara keperdataan seharusnya tidak memiliki hak atas keuntungan dari perusahaan.
- Saksi pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti mentransfer uang, menyetor uang dan transaksi keuangan lainnya. Saksi mendampingi NURIL ANSYAH alias EEN. Seluruh transaksi yang terkait dengan Terdakwa dilakukan oleh NURIL ANSYAH alias EEN dan Saksi yang mendampingi. Saksi tahu konten-kontennya apa yang sedang dikerjakan hari itu.
- Saksi tidak pernah diperintahkan untuk membeli mata uang asing, Saksi mendampingi saja. Saksi selalu melekat dengan NURIL ANSYAH alias EEN. Saksi supir, mengantarkan NURIL ANSYAH alias EEN. NURIL ANSYAH alias EEN tidak pernah pergi sendiri. Saksi selalu mendampingi NURIL ANSYAH alias EEN. Perintah Terdakwa kepada Saksi pernah secara langsung, yakni perintah untuk mendampingi NURIL ANSYAH alias EEN.
- Saksi tidak mengetahui Barang Bukti Nomor 1206 berupa 1 (satu) buah tas tentang berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD. Atas barang bukti tersebut, Saksi menerangkan bahwa bukan Saksi yang menerima uang tersebut dari siapa, dari pihak mana, bukan Saksi pula yang menukarkan uangnya menjadi dollar.
- Saksi tidak tahu jumlah nominal ketika menukarkan mata uang asing, Saksi hanya mendampingi. Urusan pembelian adalah tanggung-jawab NURIL ANSYAH alias EEN.
- Saksi tidak mengetahui Barang Bukti Nomor 1211 berupa 1

Halaman 669 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong tas warna putih BPR Delta Artha yang berisi uang sejumlah Rp52.500.000,00 yang terdiri dari:

- a. Dalam kotak batik sejumlah Rp.22.500.000 yang terdiri dari 225 lembar pecahan Rp. 100.000,-
 - b. Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1500 lembar.
 - c. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 2000 lembar
 - d. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar
- Bukan Saksi yang menerima uang tersebut dari siapa, dari pihak mana, bukan Saksi pula yang menukarkan pecahan uangnya.
 - Lelang bandeng adalah tradisi masyarakat Sidoarjo. Sebelum Terdakwa menjadi Bupati pun sudah.
 - Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 20 yang menerangkan:

"Terkait dengan kegiatan pelelangan ikan bandeng di Kabupaten Sidoarjo, Saya jelaskan sebagai berikut:

Kegiatan lelang bandeng Kabupaten Sidoarjo merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lelang bandeng tersebut dianggap sebagai pesta rakyat Sidoarjo karena ada juga acara musik, pasar murah dan lomba-lomba. Acara lelang bandeng biasanya dilaksanakan di alun-alun Sidoarjo.

Sepengetahuan Saya tujuan diadakannya lelang bandeng adalah untuk meneruskan tradisi.

Sumber ikan bandeng pada kegiatan lelang tersebut berasal dari tambak masyarakat yang sudah dipilih oleh Dinas Perikanan.

Pelaksana lelang bandeng adalah dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

Peserta lelang ikan bandeng biasanya adalah pengusaha-pengusaha, pabrik-pabrik, maupun peserta yang hadir pada lelang tersebut..

Yang menjadi juru lelang adalah Dinas Pendidikan.

Teknis kegiatan lelang adalah:

Juru lelang melakukan lelang terhadap 3-7 ekor ikan bandeng yang sudah diseleksi. Biasanya ikan tersebut memiliki berat lebih dari 5 kg.

Semua peserta lelang bisa melakukan penawaran ikan, berapapun harga yang mereka tawarkan, nilai tersebut tetap akan diberikan kepada Yayasan Delta Sejahtera.

4 ikan bandeng terbesar akan diberikan kepada 4 peserta dengan penawar tertinggi. Untuk 4 penawar tertinggi tersebut mendapat piala, piagam, dan ikan bandengnya.

Sedangkan untuk pemilik ikan bandeng tersebut mendapatkan sepeda motor, piala dan piagam.

Seluruh peserta lelang yang telah menawar, baik yang menang dan mendapatkan bandeng ataupun yang tidak mendapatkan bandeng akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan jumlah tawarannya.

Peserta lelang dianjurkan untuk menyetor uang lelang ke rekening Yayasan Delta Sejahtera di BPR Delta Artha. Ada kalanya peserta lelang yang tidak kunjung transfer ke rekening Yayasan harus ditagih oleh Sdr. BACHRUNI ARYAWAN. Hasil penagihan yang berbentuk tunai dikumpulkan oleh Sdr. BACHRUNI ARYAWAN dan dikemudian

Halaman 670 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Saya. Selanjutnya Saya setorkan ke rekening yayasan di BPR Delta Artha."

- Peranan Saksi di lelang bandeng adalah sebagai pengurus di yayasan lelang bandeng.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 22 yang menerangkan:

"Saya jelaskan bahwa:

Yayasan Delta Sejahtera berdiri berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-003750.AH.01.04 tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Delta Sejahtera pada tanggal 7 Maret 2019. Yang Saya ketahui tujuan didirikan Yayasan Delta Sejahtera adalah untuk menyalurkan dana sosial yang didapatkan dari hasil lelang ikan bandeng Kabupaten Sidoarjo. Domisili Yayasan Delta Sejahtera adalah di jl. Cokronegoro No. 01 RT/RW 01/01 Magersari, Sidoarjo, sesuai dengan alamat pendopo.

Struktur organisasi Yayasan Delta Sejahtera:

Pembina :

Ketua: Sdr. SAIFUL ILAH

Anggota: Sdr. NUR AHMAD SYAIFUDIN

Pengurus

Ketua: Sdr. DJOKO SARTONO

Bendahara: Saya sendiri

Sekretaris: Sdr. ACH. SYARIEF

Pengawas:

Ketua: AMRULLAH

Anggota: ARIES WIDOJOKO

Tugas pokok dan fungsi Saya pada Yayasan Delta Sejahtera:

Menerima uang hasil lelang ikan bandeng kabupaten Sidoarjo

Mengambil/ mengeluarkan uang untuk disalurkan sesuai dengan proposal dan petunjuk dari Sdr. DJOKO SARTONO dan Sdr. SAIFUL ILAH."

- Saksi turut mengurus Yayasan Delta Sejahtera.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 23 yang menerangkan:

"Saya ditunjuk menjadi bendahara pada Yayasan Delta Sejahtera oleh Sdr. SAIFUL ILAH. Saya tidak mengetahui alasan Saya ditunjuk oleh Sdr. SAIFUL ILAH. Pada awalnya Saya berfikir bahwa Saya hanya akan bantu-bantu bendahara saja, karena pada waktu itu ada calon bendahara yang akan ditunjuk. Ternyata orang tersebut tidak menjadi bendahara karena masih menjadi PNS dan akhirnya Saya menjadi bendahara definitif."

- Yayasan Delta Sejahtera berdiri sejak tahun 2019. Saksi tidak tahu ada permasalahan yang terjadi sehingga harus dibentuk suatu yayasan, Saksi tidak tahu terkait temuan BPK.
- Saksi tidak mendapat gaji dari Yayasan Delta Sejahtera, honor juga tidak ada. Pengeluaran-pengeluaran sesuai



proposal yang masuk ke Bupati. Dirapatkan oleh pengurus, biasanya dikonsultasikan.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 25 yang menerangkan:

"Pendapatan dan penggunaan dana pada Yayasan Delta Sejahtera, antara lain:

Semua pendapatan/ sumber dana Yayasan Delta Sejahtera adalah dari hasil lelang ikan bandeng Kabupaten Sidoarjo.

Penggunaan/ pengeluaran dana pada Yayasan Delta Sidoarjo adalah untuk kegiatan sosial seperti pembangunan mesjid, pondok pesantren, santunan anak yatim, dan terakhir bantuan sembako dalam rangka PSBB."

- Setelah di-acc oleh DJOKO SARTONO, lalu Saksi mengambil uangnya, Saksi serahkan kepada yang mengajukan proposal. Yang mengajukan proposal biasanya orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang tersebut tahu bahwa mereka bisa mengajukan bantuan atau proposal ke yayasan dari orang-orang dinas.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 26 yang menerangkan:

"Mekanisme pengeluaran/penggunaan dana pada Yayasan Delta Sejahtera antara lain:

Pada awalnya ada proposal permohonan bantuan ditujukan ke Bupati Sidoarjo atau Sdr. SAIFUL ILAH. Dalam proposal tersebut biasanya disebutkan apa saja kebutuhan bantuannya. Ada proposal yang menuliskan kebutuhannya berupa barang beserta rincian harga kebutuhannya tersebut.

Selanjutnya, Sdr. SAIFUL ILAH menghubungi Sdr. JOKO SARTONO dan Saya untuk datang ke Pendopo. Di pendopo Sdr. SAIFUL ILAH mengatakan bahwa ada proposal permohonan bantuan. Sdr. SAIFUL ILAH yang memberikan petunjuk berapa jumlah uang yang dapat disalurkan untuk memenuhi permohonan proposal tersebut. Biasanya jumlah uang yang disalurkan di bawah jumlah uang yang dimintakan pada proposal.

Atas petunjuk Sdr. SAIFUL ILAH, Saya dan Sdr. JOKO SARTONO kemudian membuat slip penarikan uang tabungan yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO SARTONO (selaku ketua yayasan) dan Saya (selaku bendahara yayasan). Selanjutnya Saya mengambil uang di BPR Delta Artha.

Apabila uang sudah tersedia, pemohon bantuan yang terdapat pada proposal Saya hubungi untuk datang ke pendopo. Di Pendopo Saya menyerahkan uang bantuan kepada pemohon dengan menggunakan tanda terima.

Selanjutnya Saya melaporkan penyerahan uang bantuan tersebut kepada Sdr. JOKO SARTONO dan Sdr. SAIFUL ILAH

Atas bantuan yang sudah disalurkan tersebut, Saya biasanya juga melakukan pengecekan apakah bantuan dari Yayasan Delta Artha sudah sesuai dengan peruntukannya."

- Atas penggunaan uang-uang tersebut, ada laporan keluar masuk. Ada buku tabungan yang dibuat. Dari sejak berdiri, langsung dibuatkan rekening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang ada di dalam rekening sebelum disita KPK ada sekitar Rp 3 M. Yayasan belum pernah diaudit. Saksi tahu undang-undang yayasan, Saksi tahu dasar hukum suatu yayasan sebab baca di akte notaris tersebut, namun Saksi kurang tahu pasti PNS tidak dapat menjadi pengurus yayasan.
- Tujuan dibentuknya yayasan untuk menyalurkan bantuan-bantuan.
- Rekening dibuka tanggal 27 Februari 2019 dengan nomor rekening 10110014599.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 26 yang menerangkan:

"Dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Pembukaan rekening Yayasan Delta Sejahtera di BPR Delta Artha dilakukan pada tanggal 27 Februari 2019 sesuai dengan mutasi rekening yang ada di Yayasan Delta Sejahtera di BPR Delta Artha nomor rekening: 10110014599.

Pembuatan rekening Yayasan Delta Sejahtera di BPR Delta Artha atas persetujuan rapat yang dilakukan oleh saya, Sdr. DJOKO SARTONO dan Sdr. SAIFUL ILAH di pendopo/rumah dinas Bupati Sidoarjo. Saya tidak ingat apakah pada saat itu juga hadir Sdr. NUR AHMAD SYAIFUDDIN.

Yang mempunyai spesimen tanda tangan di rekening Yayasan Delta Sejahtera adalah saya dan Sdr. DJOKO SARTONO.

Selain di BPR Delta Artha, Yayasan Delta Sejahtera juga mempunyai rekening di Bank Jatim. Pembukaan rekening di Bank Jatim dilakukan pada saat lelang bandeng setelah pembukaan rekening di BPR Delta Artha. Rekening di Bank Jatim diusulkan oleh pengurus dan disetujui oleh SAIFUL ILAH. Namun, pada saat lelang bandeng lagi Sdr. BACHRUNI ARYAWAN tetap mencantumkan rekening Yayasan yang di BPR Delta Artha, sehingga peserta tetap mengirimkan uang ke rekening yang di BPR Delta Artha.

Perpindahan uang yang ada di Panitia Lelang Bandeng dilakukan dengan cara mentransfer uang Panitia Lelang bandeng yang ada di Bank Jatim ke rekening Yayasan Delta Sejahtera. Selain uang yang ditransfer, juga ada uang yang diberikan secara tunai. Proses transfer dan penyerahan dana panitia lelang bandeng dilakukan oleh Sdr. NOER ROCHMAWATI als. IMA. Uang tunai yang menerima adalah saya sendiri. Selanjutnya, uang tersebut saya setorkan semua ke rekening Yayasan Delta Sejahtera di BPR Delta Artha. Proses penyerahan dana Panitia Lelang Bandeng dilakukan dari Ketua Panitia Lelang Bandeng kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo."

Halaman 673 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain di BPR Delta Artha, Yayasan Delta Sejahtera juga ada memiliki rekening lain yakni di Bank Jatim dengan sisa saldo sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Di Bank Jatim sedikit karena kebanyakan disetorkan ke BPR Delta Artha.
- Saksi kenal NOER ROCHMAWATI alias IMA, jabatannya dalam lelang bandeng adalah panitia. Uang-uang tunai diterima oleh NOER ROCHMAWATI alias IMA. Namun Saksi menerima dari BACHRUNI ARYAWAN. BACHRUNI ARYAWAN adalah Kepala Dinas Perikanan. Biasanya Saksi menerima dana hasil lelang dari BACHRUNI ARYAWAN. Setoran lelang yang masuk tersebut langsung diberikan kepada Saksi, kemudian Saksi langsung masukkan ke rekening Yayasan Delta Sejahtera di BPR Delta Artha.
- Tanggal 27 Februari 2019 serah terima dana panitia lelang yang awal dibentuknya Yayasan. Saksi menerima dari NOER ROCHMAWATI alias IMA.
- Saksi tidak mengetahui Klub Sepak Bola Deltras dibiayai darimana.
- Lelang bandeng bentuknya sumbangan, yang membayar bukan hanya pemenang. Seluruh yang menyetorkan ketika tidak menang, uangnya tidak dikembalikan.
- Pihak yang kalah dalam lelang bandeng tetap ikut menyetor sejumlah uang ke Yayasan Delta Sejahtera dalam bentuk sumbangan. Oleh karena itu, baik yang menang maupun yang kalah lelang bandeng tetap menyetor uang yang diartikan sebagai sumbangan ke Yayasan Delta Sejahtera
- Sekretaris Yayasan Delta Sejahtera adalah Haji ACH SYARIEF yang merupakan petani tambak namun Pengurus MUHAMMADIYAH. ARIS WIJAYOKO adalah penyiar Radio Suara Sidoarjo. AMRULLAH juga Pengurus MUHAMMADIYAH. NUR AHMAD SYAIFUDDIN adalah Wakil Bupati Sidoarjo sebagai anggota Yayasan Delta Sejahtera. DJOKO SARTONO saat itu adalah Ketua Yayasan Delta Sejahtera, sudah pensiun dari kepala dinas. Ketika menjabat sebagai Ketua Yayasan Delta Sejahtera, DJOKO SARTONO sudah pensiun.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 39 yang

Halaman 674 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menerangkan:

"Ada pengajuan proposal bantuan yang masuk ke Yayasan Delta Sejahtera setelah Sdr. SAIFUL ILAH menjalani proses hukum. Seingat saya, ada 2 kali proposal bantuan yang masuk ke Yayasan Delta Sejahtera. Pada saat itu yang menjabat sebagai Bupati adalah Plt. Bupati yang dijabat oleh Sdr. NUR AHMAD SYAIFUDIN (1 proposal yang masuk) dan Pj. Bupati yang dijabat oleh Sdr. HUDIYONO (1 proposal yang masuk). Persetujuan untuk memberikan bantuan dari 2 proposal yang masuk adalah dari kedua orang Bupati tersebut."

- Terdakwa di-OTT Januari 2020, setelah itu masih ada proposal bantuan untuk sembako saat COVID-19. Bantuan diberikan. Yang menjabat Bupati pada saat itu NUR AHMAD SYAIFUDIN yang tadinya wakil bupati naik menjadi Plt. Bupati. Persetujuannya dari wakil bupati.
- Terdakwa mengabulkan permohonan bantuan sebagai Pembina Yayasan. Proposal yang masuk ditujukan kepada Bupati, memang kepada Bupati, bukan menyebutkan nama, melainkan "Bapak Bupati"
- Setiap pengeluaran tidak selalu dirapatkan oleh pengurus. Untuk menyetujui suatu proposal meminta petunjuk dari Bupati. Seharusnya pemberian bantuan dari proposal yang masuk, DJOKO SARTONO bisa memberikan bantuan tanpa persetujuan dari Terdakwa karena DJOKO SARTONO sebagai Ketua Yayasan Delta Sejahtera. Namun, dalam prakteknya selalu Terdakwa dan DJOKO SARTONO yang menyetujui pemberian bantuan dari proposal yang masuk dan tidak pernah hanya persetujuan dari 1 (satu) orang saja. Oleh DJOKO SARTONO dikonsultasikan kepada Terdakwa. Harus selalu Terdakwa, tidak bisa hanya DJOKO SARTONO meskipun DJOKO SARTONO selaku Ketua. Pengeluaran bukan persetujuan ke-7 orang pengurus, melainkan persetujuan bupati.
- Saksi tidak tahu bagaimana masyarakat bisa tahu bahwa Yayasan Delta Sejahtera bisa memberikan sumbangan. Masyarakat memasukkannya kepada Bupati, tidak pernah mengajukan kepada Yayasan Delta Sejahtera. Masyarakat tidak tahu Yayasan Delta Sejahtera.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 44 yang

Halaman 675 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menerangkan:

"Dana lelang bandeng dari panitia ada yang diberikan secara tunai dan ada yang langsung ditransfer ke rekening Yayasan Lelang Bandeng di Bank BPR Delta Artha. Untuk dana yang diberikan secara tunai, biasanya saya menerima dari Sdr BACHRUNI ARYAWAN yang merupakan panitia lelang bandeng dengan disebutkan pemberinya. Uang yang saya terima dari BACHRUNI ARYAWAN kemudian saya setorkan ke rekening Yayasan Lelang Bandeng di BPR Delta Artha. Walaupun saya menerima uang tunai lelang bandeng dari Sdr. BACHRUNI ARYAWAN tetapi saya tidak pernah menerima dana lelang bandeng langsung dari peserta.

Selain diberikan secara tunai melalui Sdr. BACHRUNI ARYAWAN, dana lelang bandeng juga ditransfer langsung oleh peserta ke rekening Yayasan Lelang Bandeng di BPR Delta Artha.

Saya melakukan pendataan dengan cara melihat nama-nama yang diberikan oleh Sdr. BACHRUNI ARYAWAN dari uang yang diberikan secara tunai. Apabila ditransfer langsung ke rekening yayasan, maka para peserta memberikan berita uang lelang bandeng dan pihak pengirimnya."

- Pengirim dari perorangan dan dari perusahaan. Perusahaan-perusahaan bisa tahu ada lelang bandeng dan menyumbang dari Panitia Lelang Bandeng. Saksi tidak masuk Panitia Lelang Bandeng, Saksi hanya masuk Yayasan Delta Sejahtera.
- Panitia bekerja mengirimkan undangan ke perusahaan-perusahaan, termasuk juga ke asosiasi pengusaha.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 46 yang menerangkan:

"Dapat saya jelaskan:

*Saya tidak mengenali 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Sing \$ 5000,- \$ 10.000,- Lina + Elen ke Singapura 1/10/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 SGD terdiri dari 4 lembar pecahan seribu SGD. Saya tidak pernah melihat amplop dan uang tersebut."*

- Saya tidak mengenali 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 USD, terdiri dari 100 lembar pecahan seratus USD. Saya tidak pernah melihat uang dan amplop tersebut.
- Bukan Saksi yang menerima amplop tersebut, Bukan Saksi yang memberikan amplop tersebut kepada Terdakwa. Saksi kenal dengan LINA dan ELEN yang merupakan teman

Halaman 676 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Badan Musyawarah Antar Agama. Saksi pernah melihat LINA dan ELEN datang ke Pendopo.

- Pengusaha-pengusaha tidak pernah datang ke PT Malik Ibrahim Empat Lima, melainkan ke Pendopo.
- Saksi tidak tahu LINA dan ELEN selain dari Badan Musyawarah Antar Agama apakah juga pengusaha. Saksi kenal dengan LINA dan ELEN namun tidak pernah berhubungan. Saksi mengenal sebab bertemu di kantor dan pendopo.
- Saksi juga membantu PT Nelayan Tenggara, yang Saksi urusi di PT Nelayan Tenggara adalah urusan kepegawaian, kalau ada urusan ke luar, ke dinas-dinas. Laporan pegawai ke dinas-dinas seperti Dinas tenaga Kerja dan BPJS. Itu Saksi yang membantu.
- Saksi juga yang menerima gaji Terdakwa dari PT Nelayan Tenggara yakni Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Uang tersebut Saksi mintakan tanda terima ke Terdakwa kemudian Saksi serahkan ke istri Terdakwa yaitu ANNIMATUS ke rumah pribadi, bukan ke Pendopo. ANNIMATUS SA'DIYAH jarang ke pendopo, kalau ada acara saja.
- Setelah SAIFUL ILAH tidak menjabat Direktur Utama di PT Nelayan Tenggara, posisinya digantikan oleh anaknya ABDULLOH MUCHLIS. Terdakwa tidak menjadi Direktur Utama di PT Nelayan Tenggara sejak menjabat Bupati, namun meskipun masih menjabat di PT Nelayan Tenggara, Terdakwa masih menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Saksi kenal dengan STELLA yang merupakan teman Terdakwa, STELLA selalu diberikan uang untuk membantu anak STELLA sekolah, anaknya kuliah. STELLA sudah tua, bantuan Terdakwa untuk STELLA sesuai petunjuk Terdakwa, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana rekaman percakapan yang diperdengarkan Penyidik saat penyidikan. STELLA meminta bantuan tidak memakai proposal sebab teman Terdakwa.
- Saksi tahu ABDULLOH MUCHLIS terkait bisnis jual beli tanah, namun Saksi tidak mengetahui detail. ABDULLOH MUCHLIS

Halaman 677 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya beli-beli tanah tambak dari para petani tambak kemudian digarap sendiri oleh ABDULLOH MUCHLIS. Saksi tidak tahu status tanah-tanah tersebut sebab Saksi tidak ikut mengurus.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 54 yang menerangkan:

"Dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Saya mengenali 1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama YAYASAN DELTA SEJAHTERA, No CIF 10100024572, Rekening 10110014599. Dokumen tersebut merupakan rekening koran Yayasan Delta Sejahtera periode 02 Desember 2019 s.d 28 Februari 2022. Di dalamnya juga terdapat bukti penarikan uang yang digunakan oleh Yayasan Delta Sejahtera.

Saya mengenali 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan Hj. ANNI MATUS S. Surat tersebut merupakan surat kuasa yang diberikan oleh Sdri. ANNIMATUS SA'DIYAH (istri SAIFUL ILAH) untuk mengambil uang di Bank BCA dengan nilai di bawah Rp 1 Milyar. Saya diberikan surat kuasa karena Sdri. ANNIMATUS SA'DIYAH tidak pernah keluar rumah. Saya mengenali 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan H. SAIFUL ILAH, SH. Surat tersebut merupakan surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. SAIFUL ILAH untuk mengambil uang di Bank BCA dengan nilai di bawah Rp 1 Milyar. Saya diberikan surat kuasa karena Sdr. SAIFUL ILAH sibuk dalam keseharian menjadi Bupati tetapi masih mengurus usaha tambak udang dan bandeng.

Saya mengenali 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003750.AH.01.04.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Delta Sejahtera tanggal 07 Maret 2019. Dokumen tersebut merupakan pengesahan dari pendirian Yayasan Delta Sejahtera oleh Kemenkumham. Di dalam dokumen tersebut juga terdapat akta pendirian yayasan dari notaris yang berisi AD/ART yayasan.

Saya mengenali 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "Proposal-Disposisi-Kuitansi". Dokumen tersebut merupakan kumpulan dari usulan/proposal bantuan yang diajukan oleh pihak-pihak yang membutuhkan kepada Yayasan Delta Sejahtera. Proposal yang diajukan antara lain:

Pengajuan dana untuk pelaksanaan lelang bandeng sebesar Rp 327.900.000,- yang saya serahkan kepada Sdr. NUR AHMAD SYAIFUDDIN dan AAN ALIFAUZANSYAH di pendopo Bupati Sidoarjo tanggal 28 Februari 2019 secara tunai.

Pengajuan dana musibah kebakaran Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Jabal Noer. Pengajuan tersebut diproses oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Sidoarjo. Permohonan bantuan ini ditujukan kepada Ketua Yayasan Delta Sejahtera. Namun, BPBD Kab. Sidoarjo yang memproses proposalnya. Akhirnya, Yayasan Delta Sejahtera memberikan bantuan sebesar uang tunai sebesar Rp 20 juta dan BPBD memberikan bantuan sebesar Rp 30 juta. Saya memberikan uang bantuan tersebut kepada DJOKO SARTONO di Ponpes Jabal Noer karena saya ikut datang ke Ponpes Jabal Noer. Namun, saya tidak ingat siapa yang memberikan uang sebesar Rp 20 juta, apakah SAIFUL ILAH atau DJOKO SARTONO kepada pimpinan ponpes nya yaitu Sdr. HUSAIN RIFA'I. Sehingga, total bantuan yang diberikan sebesar Rp 50 juta. Dalam kuitansi yang terdapat dalam dokumen tersebut, tidak ada namanya yang tanda tangan kemungkinan pengurus pondok pesantren. Namun, dalam kuitansi terdapat disposisi dari SAIFUL ILAH untuk persetujuan pemberian bantuan.

Pengajuan dana Ziarah dan Khataman Al-Quran ke Boto Putih Ampel dan Mbah Kholil Bangkalan Majelis Mujahadah. Surat pengajuan proposalnya ditujukan kepada Bupati Sidoarjo namun disposisinya ke Yayasan Delta Sejahtera. Akhirnya, dari proposal tersebut diberikan uang sejumlah Rp 20 juta yang saya antar langsung ke Rumah Sdr. H. MUH. KIROM, S.Pd.I yang berada di Kec. Candi Kab. Sidoarjo secara tunai.

Pengajuan dana dari Ikatan Langkah Dansa Indonesia Sidoarjo untuk kegiatan lomba Line Dance di Samarinda Kalimantan Timur sebesar Rp 28.800.000,-. Permohonan tersebut kemudian didisposisi oleh H. SAIFUL ILAH dan dibayarkan kepada salah satu pengurusnya yang bernama RAHAJU AGUSTINI. Uang sebesar Rp 28.800.000,- saya serahkan kepada RAHAJU AGUSTINI di pendopo Bupati Sidoarjo pada tanggal 25 Oktober 2019 secara tunai.

Pengajuan dana bantuan sosial pada saat kegiatan lelang bandeng tanggal 13 Nopember 2019. Pengajuan dilakukan oleh Setda Kab. Sidoarjo yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Sidoarjo HERI SOESANTO. Jumlah anggaran yang diajukan sebesar Rp 172 juta. Pengajuan tersebut disetujui dan diberikan kepada ZAINUL ARIFIN di Pendopo Bupati Sidoarjo pada tanggal 13 November 2019 secara tunai.

Saya mengenali 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Buku Tabungan BPR DELTA ARTHA an. Yayasan Delta Sejahtera Rekening 10110014599 tanggal 01-01-2019 s.d 29-02-2020. Dokumen tersebut rekening BPR Delta Artha periode 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020. Di dalam rekening tersebut terdapat uang masuk dan keluar terkait dengan lelang bandeng yang dilaksanakan.

Saya mengenali 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang

Halaman 679 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjudul "REKAP HASIL LELANG BANDENG TANGGAL 28 FEBRUARI 2019 DALAM RANGKA HARI JADI KABUPATEN SIDOARJO TA. 2019". Dokumen tersebut rekapitulasi penerimaan dana lelang bandeng dalam rangka hari jadi Kabupaten Sidoarjo tahun 2019. Namun, sebenarnya lelang bandeng tersebut merupakan lelang bandeng yang diundur dan dijadikan bertepatan dengan hari jadi Kab. Sidoarjo. Hal ini karena lelang bandeng biasanya dilaksanakan dalam rangka peringatan Maulid Nabi.

Saya mengenali 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim No. Tabungan: 0263345991 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA. Dokumen tersebut merupakan fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim milik Yayasan Delta Sejahtera yang saya buat atas kesepakatan pengurus dan disetujui oleh SAIFUL ILAH. Tujuan pembuatan rekening tersebut adalah untuk memudahkan pemberian dana lelang bandeng dimana di BPR Delta Artha tidak bisa langsung transfer dan harus ke BPR Delta Artha dulu. Selanjutnya, tabungan tersebut saya isi uang sebesar Rp 100 juta yang berasal rekening Yayasan Delta Artha yang ada di BPR Delta Artha. Namun, dalam pelaksanaannya banyak peserta yang tetap menyetorkan dana lelang bandeng ke rekening yayasan di BPR Delta Artha.

Saya mengenali 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan BPR Delta Artha No. Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA. Dokumen tersebut merupakan fotokopi buku tabungan Yayasan Delta Sejahtera yang ada di BPR Delta Artha.

Saya mengenali 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Cek Rekening Giro Dana Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo tanggal 27-02-2019. Dokumen tersebut merupakan serah terima dana lelang bandeng dari Panitia Lelang Bandeng Tradisional yang diketuai NUR AHMAD SYAIFUDDIN ke Bupati Sidoarjo SAIFUL ILAH. Pada saat itu telah dibentuk Yayasan Delta Sejahtera. Namun, saya tidak mengetahui mengapa dana lelang bandengnya diserahkan kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo dan bukan ke Ketua Yayasan Delta Sejahtera yang diketuai DJOKO SARTONO.

Saya mengenali 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan "Peb '19 dan 2.712.678.188,7. Dokumen tersebut merupakan fotokopi catatan saya terkait dana lelang bandeng yang ada di Yayasan Delta Sejahtera.

Saya mengenali 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan "Bukti Setoran bankjatim tanggal 21 April 2020". Dokumen tersebut merupakan fotokopi dari bukti penarikan dan bukti penyetoran uang hasil lelang bandeng yang ada di Yayasan Delta Sejahtera rekening BPR Delta Arta. Selain itu, terdapat juga kuitansi, nota, dan catatan penggunaan dana hasil lelang bandeng."

- Sepengetahuan Saksi, proposal diajukan ke BPBD Kab. Sidoarjo atau langsung ke Bupati Sidoarjo. Saksi hanya



bertugas mengeluarkan uang dari proposal yang diajukan oleh pemohon setelah mendapat disposisi persetujuan dari Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo. Sebelum proposal didisposisi oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya. Setelah didisposisi oleh Terdakwa, DJOKO SARTONO kemudian memberikannya kepada Saksi. Biasanya Saksi membuat penarikan uang di rekening bank Yayasan Delta Sejahtera bersama dengan DJOKO SARTONO karena Saksi dan DJOKO SARTONO yang mempunyai specimen tanda tangan di rekening bank Yayasan Delta Sejahtera yaitu di Bank BPR Delta Artha.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 120 yang menerangkan:

"Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terseimpan dalam file : voice_call_(incl._voip)_74831899_62811306687_25_02_2019_17_56_18.wav

Dapat saya jelaskan bahwa :

Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dan SAIFUL ILAH, selanjutnya saya juga melakukan percakapan dengan Bu IMA

Maksud dari percakapan tersebut adalah SAIFUL ILAH menyuruh saya untuk membuka rekening di Bank Jatim a.n. Yayasan Delta Sejahtera yang pada saat itu baru didirikan.

Rekening yang akan dibuka tersebut akan dipergunakan untuk menerima transfer uang hasil lelang bandeng yang sebelumnya dikelola oleh Bu IMA di rekening Kas Daerah.

Selanjutnya saya diperintah SAIFUL ILAH untuk koordinasi langsung dengan Bu IMA untuk membicarakan terkait perpindahan dana lelang bandeng yang dikelola Kas Daerah ke rekening a.n. Yayasan Delta Sejahtera yang akan saya buka.

SAIFUL ILAH meyetujui alamat Yayasan Delta sejahtera menggunakan alamat pendopo bupati Sidoarjo Jl. Cokronegoro.

Namun selanjutnya saya membuat rekening baru a.n Yayasan Delta Sejahtera di Bank BPR Delta Artha yang kemudian dipergunakan untuk menerima transfer dan hasil lelang bandeng yang seblumnya ditampung di rekening kas daerah.

Namun saya juga membuka rekening a.n Yayasan Delta sejahtera di Bank Jatim sebagai persiapan untuk menampung dana lelang bandeng tahun berikutnya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui uang yang di rekening Yayasan Delta Sejahtera disetorkan ke rekening penampungan KPK sewaktu penyidikan Saksi dipanggil dan diberitahu oleh Penyidik. Pihak BPR dan Bank Jatim juga memberitahukan Terdakwa. Jumlah sebesar sebesar Rp2.934.388.902,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah) adalah saldo terakhir. Di Bank Jatim saldonya sebesar Rp105.780.430,56 (seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh koma lima enam rupiah). Selama ini Saksi juga yang memegang rekening tersebut. Saksi sudah diberitahu Penyidik KPK bahwa uangnya sudah disita.
- Pada saat Yayasan Delta Sejahtera dibentuk, jumlah mutasi rekening adalah sekitar Rp 2,7 M. Itu adalah perpindahan dari Panitia Lelang Bandeng sebelumnya dan ditransfer
- Alamat Yayasan Delta Sejahtera menggunakan alamat Pendopo Bupati Sidoarjo Jl. Cokronegoro, tidak menggunakan alamat baru.
- Di pendopo tidak ada ruangan tersendiri khusus untuk kantor Yayasan Delta Sejahtera. Di situ hanya rumah dinas, tidak ada ruangan Yayasan Delta Sejahtera. Sampai hari ini tidak ada juga.
- Kalau Saksi terima uang tunai, dari BACHRUNI ARYAWAN. Tidak ada dari yang lain.
- Di persidangan ditunjukkan barang bukti terkait pengeluaran Yayasan Delta Sejahtera .
- Saksi menerangkan uang tersebut pernah dikeluarkan dan diserahkan kepada DJOKO SARTONO.
- Saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk mencairkan cek. Saksi bersama NURIL ANSYAH alias EEN, tidak pernah sendiri. Setelah dicairkan, ada yang disetorkan ke tabungan, ada yang diserahkan langsung uang tunainya kepada Terdakwa. Penyerahannya di pendopo, bukan Terdakwa yang datang ke PT Malik Ibrahim Empat Lima.
- Ketika menerima cek di pendopo, kemudian menerima uang tunai juga di pendopo. Saksi pernah masuk ke ruangan Terdakwa. Ketika pemberian uang tunai, Terdakwa

Halaman 682 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil dari dalam laci meja tulisnya. Cek juga seperti itu.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 62 yang menerangkan:

"Saya pernah diperintah oleh SAIFUL ILAH untuk mencairkan cek untuk selanjutnya disetorkan ke rekening SAIFUL ILAH. Ketika saya disuruh mencairkan cek oleh SAIFUL ILAH, saya dipanggil ke rumah dinas Bupati Sidoarjo bersama dengan NURIL ANSYAH alias ENSEL. Sesampainya di rumah dinas, saya baru dikasih tahu untuk mencairkan cek oleh SAIFUL ILAH. SAIFUL ILAH hanya bilang "tolong setorkan". Maksud dari SAIFUL ILAH adalah agar saya dan ENSEL mencairkan cek yang diberikan kemudian disetorkan ke rekening milik SAIFUL ILAH. Setelah saya dan ENSEL diberikan cek, kami ke bank untuk mencairkan cek dan tujuan banknya tergantung bank mana yang telah memberikan ceknya. Sesampainya di bank, saya atau ENSEL kemudian mencairkan cek yang diberikan oleh SAIFUL ILAH dan menyetorkannya ke rekening SAIFUL ILAH. Yang menyetorkan uang kadang saya kadang ENSEL. Setelah dilakukan penyetoran uang ke rekening SAIFUL ILAH, kemudian ENSEL mencatat setoran uangnya termasuk pengeluarannya. Pada saat melakukan setoran, berita penyetoran yang menentukan adalah ENSEL. Namun, saya tidak ingat lagi cek yang pernah saya cairkan atas perintah SAIFUL ILAH."

- Berita yang ditulis atas perintah Terdakwa, bukan ngarang/asal tulis melainkan sesuai keperluan. Untuk kebutuhan kantor, kebutuhan tambah bayar tambak, atau bayar benur. Itu atas perintah NURIL ANSYAH alias EEN. NURIL ANSYAH alias EEN atas perintah Terdakwa.
- Cek yang pernah cairkan nilainya bervariasi mulai dari 50 juta, Rp500 juta pernah. Jika diperlihatkan barang bukti, Saksi bisa mengingatnya.
- Ketika mencairkan cek, ada yang disetorkan lagi di hari yang sama. Ketika cair, langsung disetor lagi ke bank. Jika memang mau dipecah, langsung setor lagi pada hari itu. Kalau ada yang mau dikaish tunai, maka dibawa di hari yang sama.
- Jika disuruh menyetorkan uang, teknis penyetoran uang adalah langsung ke bank untuk menyetorkan uangnya. Uang tersebut dari ABDULLOH MUCHLIS atau dari Terdakwa. Hanya dari kedua orang tersebut saja.
- Dari ABDULLOH MUCHLIS biasanya langsung ke NURIL ANSYAH alias EEN. Saksi yang menemani dan mendampingi. Saksi juga masuk ke bank. Jumlah yang Saksi ingat bervariasi, kisaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jumlah yang paling besar adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



- Saksi kenal dengan ARI SURYONO yang pada waktu itu merupakan Kepala Dinas Perizinan. Yang Saksi pernah terima dari ARI SURYONO adalah uang dengan kronologis sebagai berikut:

1. Saksi waktu itu ditelepon oleh Terdakwa untuk menerima uang pembayaran dari mertua ARI SURYONO kepada Terdakwa. Saksi tahu dari Terdakwa. Perintahnya untuk menerima dan menyetorkannya di hari yang sama.

2. Saksi menerimanya di Bank BCA.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 64 yang menerangkan:

"Saya pernah menerima sejumlah uang dari ARI SURYONO untuk selanjutnya saya setorkan ke rekening SAIFUL ILAH. Seingat saya, waktu itu mendapatkan perintah dari SAIFUL ILAH bahwa ARI SURYONO akan mengembalikan pinjaman kepada SAIFUL ILAH. Selanjutnya, saya dan ARI SURYONO janji untuk ketemu di bank BCA Cabang Sidoarjo (Jl. A Yani Sidoarjo/depan kantor Telkom Sidoarjo). Saya dan ARI SURYONO kemudian bertemu di Ruang Nasabah Prioritas Bank BCA Sidoarjo dan diberikan uang tunai oleh ARI SURYONO. Uang yang diberikan oleh ARI SURYONO kemudian disetorkan ke rekening Bank BCA SAIFUL ILAH. Namun, saya tidak ingat lagi kapan dan berapa jumlah uang yang diberikan oleh ARI SURYONO. Saya juga tidak ingat lagi siapa yang menyetor uang apakah saya atau ENSEL."

- Jumlahnya sebesar Rp300 juta, tanggalnya 31 Januari 2018
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 65 yang menerangkan:

"Setelah saya melihat dan membaca:

1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening: 0183981657, Periode 31-12-09 s.d. 30-04-17, yang didalamnya terdapat transaksi:

Setoran Tunai tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp 300.000.000,00.

Setoran Tunai tanggal 27 November 2014 sebesar Rp 83.000.000,00.

Setoran Tunai tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp 150.000.000,00.

1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening: 0183981657, Periode 31-07-17 s.d. 31-01-20, yang didalamnya terdapat transaksi:

1.

Setoran Tunai tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp 300.000.000,00."

- Saya tidak ingat lagi terkait dengan transaksi tersebut di atas. Memang saya pernah mencairkan cek yang diberikan oleh SAIFUL ILAH dan disetorkan ke rekening SAIFUL ILAH tetapi



sudah tidak ingat lagi cek apa saja yang telah saya cairkan dan disetorkan ke rekening SAIFUL ILAH. Selain itu, saya juga pernah menerima uang dari ARI SURYONO sebagai pengembalian pinjaman dari mertua ARI SURYONO dan disetorkan ke rekening SAIFUL ILAH.

- Saksi tidak tahu apakah ARI SURYONO sering bertemu dengan Terdakwa.
- Saksi bertemu ARI SURYONO di bank, ARI SURYONO memberikan uang secara tunai. Kemudian Saksi memasukkan ke rekening Terdakwa. Tidak ada penyampaian ARI SURYONO mengapa ditarik tunai dahulu kemudian diserahkan kepada Saksi, lalu Saksi yang memasukkan ke rekening Terdakwa. Dan mengapa tidak ARI SURYONO yang langsung mentransfer ke rekening Terdakwa. Yang pasti diserahkan tunai kepada Saksi. Begitupun dengan cek PT Trimitra Manunggal Jaya. Cek sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Saksi yang cairkan, kemudian masukkan ke rekening. Modelnya selalu seperti itu.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 73 yang menerangkan:

"Dapat saya jelaskan:

Saya pernah melihat 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Jatim No: TP 0018615, No. Tabungan: 0262148777, atas nama SAIFUL ILAH, H SH. Namun, saya tidak pernah menggunakan buku tabungan tersebut dan yang menyimpan adalah NURIL ANSYAH alias ENSEL alias EEN. Saya tidak mengetahui siapa yang membuat tulisan "Pemda".

Saya pernah 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Jatim No: SA 0646697, No. Tabungan: 0263222229, atas nama SAIFUL ILAH. Dalam buku tabungan tersebut terdapat tulisan sppd, perjalanan dinas, dan honor yang merupakan tulisan saya. Saya menulis tulisan tersebut atas permintaan ENSEL dan yang memegang buku tabungannya juga ENSEL. Penggunaan uang yang ada di tabungan tersebut atas seizin SAIFUL ILAH tetapi yang melaksanakan adalah saya dan ENSEL.

Saya tidak mengenali dan tidak pernah melihat 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank BCA KCU Sidoarjo, 0181007604, H SAIFUL ILAH. Namun setelah saya melihat buku tabungan tersebut terdapat tulisan "parfum givency" yang merupakan pembelian parfum oleh SAIFUL ILAH. Seingat saya, atm dari tabungan tersebut saya yang memegang dan saya pernah mentransfer sejumlah uang untuk membeli parfum tersebut. ATM dari buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan tersebut saat ini sudah tidak ada karena hilang. Untuk buku tabungannya dipegang oleh ENSEL. Saya tidak mengetahui uang masuk yang ada di rekening tersebut dan yang mengetahuinya adalah ENSEL. Untuk pengeluaran dari tabungan tersebut yang melaksanakan adalah saya dan ENSEL dengan persetujuan dari SAIFUL ILAH. Setiap uang yang masuk atau keluar dicatat oleh NURIL ANSYAH. Dari tabungan tersebut, ada beberapa transaksi yang saya kenali yaitu:

Pembayaran pajak rumah antok pada tanggal 30 Januari 2019. Pembayaran ini seingat saya dilakukan dengan cara menyetor uang secara tunai sebesar Rp 2.800.000,- ke Bank Jatim terkait dengan pajak rumah yang beralamat di Jl. Malik Ibrahim 45 Sidoarjo yang merupakan rumah yang dibeli dari Sdr. RHUSIANTO atau yang dipanggil ANTOK. Saya diberikan uang tunai oleh ENSEL dan kemudian saya setorkan ke Bank Jatim.

Parfum Givency pada tanggal 06/02/2019. Seingat saya, transaksi ini merupakan pembayaran pembelian parfum yang dilakukan oleh SAIFUL ILAH sebesar Rp 6.750.000,-. Selanjutnya, saya disuruh untuk mentransfer uang nya ke rekening took yang menjual. Saya tidak ingat lagi nama toko dan tujuan transfernya. Yang lebih mengetahui adalah ENSEL.

Pajak Pribadi pada tanggal 06/02/2019. Seingat saya, transaksi ini merupakan pembayaran pajak pribadi dari SAIFUL ILAH sebesar Rp 11.000.000,-. Pada saat itu, saya disuruh membayar pajak pribadi SAIFUL ILAH. Selanjutnya, saya diberi uang tunai oleh ENSEL dan saya bayarkan lewat Bank Jatim.

Notaris Sohib tanggal 22/03/2019. Transaksi ini seingat saya adalah pembayaran biaya notaris dari pembelian rumah di Jl. Malik Ibrahim 45, Sidoarjo dengan notarisnya adalah Notaris Sohib sebesar Rp 16.140.000,-. Uangnya diberikan secara tunai

Batu Cincin 25/03/2019. Seingat saya, pada saat itu SAIFUL ILAH membeli batu cincin dan dibayarkan dengan cara transfer. Saya dan ENSEL yang melakukan transfer pembelian batu cincin ini.

Tk. Tanjung tanggal 02/04/2019. Transaksi ini seingat saya adalah pembayaran kerupuk oleh SAIFUL ILAH. Jumlah pembayarannya adalah Rp 19.225.000,-

Pembayaran ke Hotel Elmi tetapi saya tidak ingat jumlah dan tanggalnya.

ANTOK tanggal 27/11/2019 sebesar Rp 10.000.000. seingat saya, transaksi ini adalah kasbon dari Sdr. ANTOK terkait pembelian rumahnya oleh SAIFUL ILAH. Hal ini karena SAIFUL ILAH membeli rumah dari ANTOK dengan cara mencicil.

IIN tanggal 03/01/2020 sebesar Rp 500.000.000. Seingat saya, saya mengambil uang bersama ENSEL atas perintah dari SAIFUL ILAH untuk Mas IIN (ACHMAD AMIR ASLICHIN). Selanjutnya, Mas IIN mengambilnya dari ENSEL.

Halaman 686 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 686



Di rekening tersebut juga ada transaksi "P. Dayat" tetapi saya tidak mengetahuinya."

- Yang memegang buku tabungannya adalah NURIL ANSYAH alias EEN. Yang memegang ATM-nya adalah Terdakwa. Saksi dan NURIL ANSYAH alias EEN tahu transaksi keuangan yang ada di dalam buku tabungan tersebut.
- Ada beberapa transaksi pada rekening BCA 0181007604, benar transaksi-transaksi yang ada dalam rekening tersebut.
- Terdakwa memiliki rumah yang dibeli dari ANTOK. Keterangan NURIL ANSYAH alias EEN benar. Harga rumah tersebut Rp2M, dibayarkan oleh Terdakwa melalui NURIL ANSYAH alias EEN.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 121 yang menerangkan:

*"Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terseimpan dalam file :
voice_call_(incl._voip)_82203770_62811306687_22_04_2019_12_05_12.wav
Dapat saya jelaskan bahwa :
Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dan SAIFUL ILAH
Maksud dari percakapan tersebut adalah SAIFUL ILAH menyuruh saya supaya menyampaikan kepada ANTOK supaya segera meninggalkan rumahnya di Jl. Malik Ibrahim 39 yang telah di beli oleh SAIFUL ILAH."*
- Rumah ANTOK di Jl. Malik Ibrahim 39 tersebut dibeli SAIFUL ILAH pada tahun 2019 dengan harga Rp. 1,8 M dan telah dibayar lunas.
- Sepengetahuan saya sumber uang yang dipergunakan SAIFUL ILAH untuk membeli rumah ANTOK adalah dari uang hasil tambak ABDULLOH MUCHLIS yang kemudian dibayarkan kepada ANTOK secara bertahap melalui Bu ENSEL."
- Saksi mengetahui rumah tersebut disita oleh KPK.
- STELLA bekerja di Hotel ELMI.
- Seingat saya, saya mengambil uang sebesar Rp 500.000.000,00 bersama ENSEL atas perintah dari SAIFUL ILAH untuk ACHMAD AMIR ASLICHIN. Saksi tidak tahu keperluannya untuk apa. Uang dari rekening Terdakwa turut dinikmati juga anak Terdakwa.

Halaman 687 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain rekening Bank Jatim dan Bank BCA, ada juga rekening tabungan bank BNI 0458921645.
- Terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp 50.000.000 dari rekening BNI 0458921645 yang Saksi sudah tidak ingat lagi. Tapi atas transaksi di BNI Saksi juga mendampingi NURIL ANSYAH alias EEN selain di BCA. Terdakwa tidak pernah ke bank, sibuk bekerja, hanya Saksi dan NURIL ANSYAH alias EEN saja.
- Laporan keuangan yang menulis, mencatat, mendokumentasikan dan mengadmixtrasikannya adalah NURIL ANSYAH alias EEN. Yang meminta tandatangan Terdakwa setiap ada pencatatan itu adalah Saksi dan NURIL ANSYAH alias EEN.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 75 yang menerangkan:

"Dapat saya jelaskan bahwa saya mengenali 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan, halaman pertama tertanggal 6-06. Dokumen tersebut berisi rekapitulasi uang-uang milik SAIFUL ILAH di amplop-amplop yang ada di tas milik SAIFUL ILAH tahun. Saya kemudian disuruh oleh SAIFUL ILAH untuk menghitung dan merekapitulasi uang yang ada di tas tersebut. Namun, dalam dokumen tersebut juga ada yang ditulis oleh ENSEL. Adapun rekapitulasi yang saya tulis adalah sebagai berikut:

a. Tanggal/Date: 6-06.

Tanggal yang dimaksud disini adalah tanggal 06 Juni 2016. Adapun rekapitulasi uang milik SAIFUL ILAH adalah sebagai berikut:

- 1) Rp 30.000.000,- yang ada tulisan RS Anwar Medika
- 2) Rp 10.000.000,- yang ada tulisan Delta Arta
- 3) Rp 20.000.000,- yang ada tulisan Pengganti P. Abubakar (BCA)
- 4) Rp 10.000.000,- yang ada tulisan PG. Candi
- 5) Rp 79.255.000,- yang ada tulisan SPPD (BCA)
- 6) Rp 8.500.000,- yang ada tulisan Forpimda
- 7) Rp 8.100.000,- yang ada tulisan Bakesbangpol
- 8) Rp 1.500.000,- yang ada tulisan Desa Keret Krembung
- 9) Rp 950.000,- yang ada tulisan Honor Sensus
- 10) Rp 5.000.000,- yang ada tulisan BKD Sidoarjo
- 11) Rp 2.375.000,- yang ada tulisan Panitia Musorcab KONI
- 12) Rp 1.500.000,- yang ada tulisan Diklat Kepribadian
- 13) Rp 1.275.000,- yang tidak ada tulisannya
- 14) Rp 2.000.000,- yang ada tulisan sidang PPL

Halaman 688 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Rp 3.635.000,- yang ada tulisan Tim Evaluasi Renja SKPD 17
- 16) Rp 1.500.000,- yang ada tulisan narasumber
- 17) Rp 1.400.000,- yang tidak ada tulisannya
- 18) Rp 13.165.000,- yang ada tulisan SPPD-April (BCA)
- 19) Rp 70.000.000,- yang tidak ada tulisannya.
- Sehingga totalnya adalah Rp 270.055.000,-
- Dibagian atas, terdapat tulisan Rp 630.000.000,- dan Rp 100.000.000,- yang juga ada uangnya tetapi saya tidak lagi sumbernya. Sehingga apabila di total semuanya berjumlah Rp 1.000.055.000,- sesuai dengan catatan yang saya buat. Dari uang tersebut, kemudian dimasukkan ke bank dan dicatat oleh ENSEL dengan rincian masuk ke Bank BNI: Rp 887.645.000,- dan masuk ke Bank BCA Rp 112.410.000,-
- b. Tanggal/Date: 27 Des 2016.
- Adapun rincian uangnya adalah sebagai berikut:
- 1) Rp 200.000.000,- yang tidak ada tulisannya
- 2) Rp 100.000.000,- yang tidak ada tulisannya
- 3) Rp 100.000.000,- yang tidak ada tulisannya
- 4) Rp 50.000.000,- yang ada tulisan Ops (Operasional) Desember 2016.
- 5) Rp 50.000.000,- yang ada tulisan Ops Oktober 2016
- 6) Rp 50.000.000,- yang tidak ada tulisannya
- 7) Rp 63.222.000,- yang ada tulisan sisa tiket ke Turki/Georgia
- 8) Rp 20.000.000,- yang tidak ada tulisannya
- 9) Rp 33.282.000,- yang tidak ada tulisannya
- 10) Rp 40.000.000,- yang tidak ada tulisannya
- 11) Rp 20.000.000,- yang tidak ada tulisannya
- 12) Rp 50.000.000,- yang tidak ada tulisannya
- 13) Rp 40.000.000,- yang ada tulisan Ops Juli 2016
- 14) Rp 12.880.000,- yang tidak ada tulisannya
- 15) Rp 14.120.000,- yang tidak ada tulisannya
- 16) Rp 50.000.000,- yang tidak ada tulisannya
- 17) Rp 10.000.000,- yang tidak ada tulisannya
- 18) Rp 50.000.000,- yang tidak ada tulisannya
- 19) Rp 10.000.000,- yang tidak ada tulisannya
- 20) Rp 10.000.000,- yang tidak ada tulisannya
- 21) Rp 20.000.000,- yang ada tulisan PDAM Kab. Sidoarjo
- Total uang sebesar Rp 993.504.000,-
- Di halaman selanjutnya uang tersebut ditambah lagi Rp 30.000.000,- Rp 20.000.000,- Rp 10.000.000,- dan Rp 17.000.000,-. Sehingga total uangnya sebesar Rp 1.070.504.000,-. Uang tersebut selanjutnya masuk ke:
- 1) Bank BCA (Tahapan): Rp 203.222.000,-
- 2) Bank Mega Rp 150.000.000,-
- 3) Bank BNI: Rp 717.282.000,-
- Catatan tersebut kemudian saya laporkan ke SAIFUL ILAH dan disetujui oleh SAIFUL ILAH dengan diberikan paraf dan tanggal 27-12-16.
- Selain dua tanggal tersebut, yang membuat catatan adalah

Halaman 689 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



ENSEL dan saya tidak mengetahui sumbernya.”

- Saksi menerangkan bahwa itu hanya salah 1 (satu) dari contoh catatan yang ada di laporan keuangan. Pencatatan uang tersebut berdasarkan uang yang ada. Semua uang-uang tersebut memang ada.
- Perintah untuk memecah dengan memasukkan ke Bank A, Bank B, atau Bank C adalah dari Terdakwa kepada NURIL ANSYAH alias EEN. Saksi tidak tahu pertimbangannya atas total uang yang masuk tersebut kemudian disetor ke Bank A sekian, ke bank B sekian, dan ke Bank C sekian. Persetujuannya dari Terdakwa dan diparaf oleh Terdakwa.
- Terkait buku catatan keuangan sebagaimana ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan .
- Saksi menerangkan bahwa tulisan tersebut adalah tulisan Saksi. Benar dokumen tersebut berisi rekapan uang-uang milik SAIFUL ILAH di amplop-amplop yang ada di tas milik SAIFUL ILAH. Saksi kemudian disuruh oleh SAIFUL ILAH untuk menghitung dan merekap uang yang ada di tas tersebut.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 76 yang menerangkan:

”Dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Saya mengenali 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan Hj. ANNI MATUS S. Surat tersebut merupakan surat kuasa yang diberikan oleh Hj. ANNI MATUS S yang merupakan istri dari SAIFUL ILAH kepada saya dan ENSEL untuk melakukan penarikan uang di rekening Bank BCA milik Hj. ANNI MATUS S yang berlaku dari bulan Januari s.d Desember 2015.

Saya mengenali 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan H. SAIFUL ILAH, SH. Surat tersebut merupakan surat kuasa yang diberikan oleh SAIFUL ILAH kepada saya dan ENSEL untuk melakukan penarikan uang di rekening Bank BCA milik SAIFUL ILAH yang berlaku dari bulan Januari s.d Desember 2015.

Saya mengenali 1 (satu) lembar Foto copy surat kuasa rekening BNI Taplus atas nama Hj. ANNIMATUS SA'DIAH no rekening 4577745459, 0045003055 dan 0045015211 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA tanggal 12 Agustus 2015. Surat tersebut merupakan surat

Halaman 690 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kuasa yang diberikan oleh Hj. ANNI MATUS S yang merupakan istri dari SAIFUL ILAH kepada saya dan ENSEL untuk melakukan penarikan uang di rekening Bank BNI milik Hj. ANNI MATUS S

Saya mengenali 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari ibu HJ. ANNIMATUS SA'DIAH nomor rekening 0189010101, 0182101212 dan 0180804455 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA dengan keterangan untuk mengambil dana dari bank BCA batas maksimum Rp. 1.000.000.000,- per transaksi. Surat tersebut merupakan surat kuasa yang diberikan oleh Hj. ANNI MATUS S yang merupakan istri dari SAIFUL ILAH kepada saya dan ENSEL untuk melakukan penarikan uang di rekening Bank BCA milik Hj. ANNI MATUS S. Namun, surat kuasa ini tidak jadi digunakan."

- Surat kuasa-surat kuasa tersebut atas transaksi penarikan dan penyetoran maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dibatasi maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai ketentuan bank. Saksi tidak mengetahui ketentuan bahwa bank akan melaporkan transaksi di atas Rp1 M sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Surat kuasa itu juga untuk menerima rekening koran.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 84 yang menerangkan:

"Dapat saya jelaskan:

Saya mengenali uang sebesar Rp 2.934.388.902,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 05-07-2022. Uang tersebut merupakan uang milik Yayasan Delta Sejahtera yang ada di BPR Delta Artha Sidoarjo tetapi saat ini sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik KPK. Saya juga sudah diberitahu oleh pihak BPK Delta Artha Sidoarjo bahwa uang tersebut telah disita oleh penyidik KPK.

Saya mengenali Uang sebesar Rp 105.780.430,56 (Seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh lima koma lima enam rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 6-07-2022. Uang tersebut merupakan uang milik Yayasan Delta Sejahtera yang ada di Bank Jatim tetapi saat ini telah dilakukan penyitaan oleh penyidik KPK. Saya belum diberitahu oleh pihak Bank Jatim bahwa uang tersebut sudah disita penyidik KPK tetapi saya sudah diberitahu bahwa uangnya sudah disita dari penyidik KPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya sudah tidak ingat apakah pernah melihat dan mencairkan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir warkat cek no. DN 931331 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 8 Maret 2017. Saya hanya ingat bahwa memang saya pernah mencairkan cek yang diberikan oleh SAIFUL ILAH. Apakah cek tersebut yang diberikan oleh SAIFUL ILAH atau bukan saya tidak ingat lagi."

- Sampai saat ini kepengurusan Yayasan Delta Sejahtera masih belum ada perubahan struktur kepengurusannya dimana Terdakwa sebagai Pembina. Ketika itu Terdakwa menyampaikan bahwa ada masalah, sehingga DJOKO SARTONO mau mengubah tapi belum terlaksana sampai sekarang. Pembina Yayasan tersebut bukan ex officio Bupati melainkan SAIFUL ILAH.
- Pengusaha yang ikut namun kalah, tetap setor. Saksi tidak tahu apakah para pengusaha yang ikut lelang dan membayar tersebut mempunyai pekerjaan atau proyek-proyek yang ada di Pemda. Saksi tidak dibayar di Yayasan Delta Sejahtera. Saksi hanya dibayar 3 juta per bulan sebagai pegawai Terdakwa.
- Proposal bantuan ditujukan kepada Bupati, ketika bantuan itu diserahkan, yang menyerahkan bantuan tersebut adalah Saksi. Penyerahannya atas nama Yayasan Delta Sejahtera.
- Saksi tidak pernah mendengar PT CHALIDANA INTI PERMATA. Saksi lupa pernah mencairkan cek no. DN 931331 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 8 Maret 2017. Tetapi setiap mencairkan cek pasti NURIL ANSYAH alias EEN, tidak pernah orang lain yang menangani keuangan Terdakwa.
- Saksi pernah mendengar nama TRI SULOWATI. Saksi memang pernah menemani NURIL ANSYAH atau EN ANSYAH untuk mencairkan cek Cek Bank BCA No. CW 323628, nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 13 Maret 2013.
- Dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa cek .
- Pada bagian belakangnya terdapat tulisan A. B. PRADANA. Itu adalah Saksi. Itu adalah tandatangan Saksi. Setiap cek

Halaman 692 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicairkan ada tulisan dibelakangnya seperti itu apabila Saksi yang mencairkan.

- Ada beberapa cek terkait PT Trimitra Manunggal Jaya, Saksi terima dari Terdakwa.
- Seluruh cek Saksi terima dari Terdakwa. Seluruhnya Saksi terima di Pendopo. Teknisnya Saksi dan NURIL ANSYAH alias EEN dipanggil ke Pendopo lalu diserahkan cek tersebut.
- Jika Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan telepon, tidak menggunakan *whatsapp*. Saksi tidak pernah menelepon, seluruhnya Terdakwa yang menelepon.
- Rekening Saksi tidak pernah digunakan misalnya oleh anak Terdakwa ABDULLOH MUCHLIS. Rekening Saksi tidak pernah digunakan sebagai penampungan sementara. Rekening NURIL ANSYAH alias EEN pernah digunakan, namun rekening Saksi tidak pernah.
- Saksi selalu mendampingi NURIL ANSYAH alias EEN ketika penyetoran dan penarikan. Beberapa cek di belakangnya tertulis nama NURIL ANSYAH. Atas cek-cek yang dibelakangnya adalah nama Saksi dan ditandatangani Saksi, NURIL ANSYAH alias EEN juga ikut. Ketika mencairkan cek yang atas nama A. B. PRADANA biasanya Saksi bersama NURIL ANSYAH alias EEN. Tidak atas nama NURIL ANSYAH alias EEN di belakangnya sebab kadang sewaktu NURIL ANSYAH alias EEN masih transaksi kemudian sudah dipanggil, Saksi disuruh maju untuk mencairkan. Dipastikan pencairannya selalu berdua. NURIL ANSYAH alias EEN pasti tahu.
- Ada perintah atau petunjuk dari Terdakwa yang langsung menghubungi Saksi tanpa sepengetahuan NURIL ANSYAH alias EEN, misalnya pengiriman kepada STELLA, NURIL ANSYAH alias EEN tahu. Saksi memberitahukan. Yang mengirim adalah Saksi, sendirian.
- Saksi biasanya tidak pernah mencairkan cek tanpa NURIL ANSYAH alias EEN.
- Saksi dan NURIL ANSYAH alias EEN mendapat surat kuasa dari Terdakwa dan ANNIMATUS. Surat kuasa tersebut sendiri bisa, tidak harus berdua. Saksi yang mencairkan bisa.

Halaman 693 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Saksi sebagai bendahara yayasan sebab Saksi sebagai orang kepercayaan Terdakwa. Ketika itu kebetulan Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan ada rapat Terdakwa, HERI dan DJOKO SARTONO. Awalnya yang menunjuk Saksi sebagai bendahara adalah HERI dan DJOKO SARTONO. PNS tidak boleh sehingga ditunjuklah Saksi.
- Dalam transaksi Saksi memakai nama P. ARI (MI 145). Itu adalah Saksi. Tidak memakai nama ARIA BIMA PRADANA sebagaimana kwitansi yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan .
- Saksi menerangkan bahwa yang membuat kwitansi tersebut adalah orangnya BACHRUNI ARYAWAN. Saksi tidak tahu mengapa ditulis P. ARI (MI 145) dan bukan ARIA BIMA PRADANA. Mestinya nama terang yaitu ARIA BIMA PRADANA, namun Saksi tidak menanyakannya.
- BACHRUNI ARYAWAN tidak ada di struktur Yayasan Lelang Bandeng. BACHRUNI ARYAWAN selaku Panitia Lelang Bandeng. Jabatan di kedinasan adalah Kepala Dinas Perikanan. Saksi tidak tahu bahwa sebelumnya BACHRUNI ARYAWAN adalah Sekretaris Dinas.
- Saksi mengetahui semua penyumbang bayar. Cerita BACHRUNI ARYAWAN ada yang tidak bayar, sebab Saksi tidak pernah mengurus langsung. Saksi tidak tanya kegiatan lelang bandeng tanggal ini dapatnya berapa, namun diberi daftar oleh BACHRUNI ARYAWAN uang masuk sekian, kemudian Saksi setor ke BPR Delta Artha. Kemudian ada pemberitahuan bahwa ada beberapa yang tidak bayar. Penagihannya oleh BACHRUNI ARYAWAN. Saksi tidak tahu penagihan tersebut menggunakan kop Dinas Perikanan. Saksi hanya menerima uang yang terkumpul dari BACHRUNI ARYAWAN.
- JOHAN TEDJA SURYA adalah yang punya perumahan Bumi Citra Fajar, di Sidoarjo. Saksi pernah bertemu JOHAN TEDJA SURYA sekitar 2 (dua) kali.
- Saksi mengetahui adanya pembelian lahan milik SAIFUL ILAH oleh JOHAN TEDJA SURYA. sepengetahuan Saksi, JOHAN TEDJA pernah membeli lahan sawah milik Terdakwa yang

Halaman 694 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dijadikan Perumahan Bumi Citra Fajar yang berlokasi di Sidoarjo. Pembelian lahan tersebut terjadi pada sekitar tahun 1996 atau 1997.

- Selain itu, JOHAN TEDJA SURYA pernah membeli lahan tambak milik Terdakwa yang berlokasi di Gebang, Sidoarjo. Tambak tersebut kemudian dijadikan pergudangan Safe n Lock. Setahu Saksi, tambak yang dibeli oleh JOHAN TEDJA berasal dari pembelian tambak oleh SAIFUL ILAH sebelum menjabat sebagai Bupati Sidoarjo. Dalam proses penjualan tambak kepada JOHAN TEDJA SURYA, Terdakwa meminta tolong kepada ABDULLOH MUCHLIS untuk memproses penjualan tanah. Saksi dan NURIL ANSYAH alias EEN juga diminta untuk menerima uang dan menyetorkan ke bank dari hasil penjualan tanah.
- Saksi mengetahui program landreform (PPL). Saksi pernah mendengar gogol gilir, Saksi pernah mendengar gogol tetap. PPL adalah program mengubah gogol gilir menjadi gogol tetap. Lahan-lahan tambak milik Terdakwa dulu dimiliki oleh Bapakny Istri Terdakwa yakni mertua Terdakwa, statusnya gogol gilir.
- Saksi tidak hafal nama PT nya JOHAN TEDJA SURYA. Saksi tidak tahu total jumlah uang yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS dari penjualan tanah tersebut.
- Rekening PT MALIK IBRAHIM EMPAT LIMA hanya 1 (satu). Yang mengelola keuangannya adalah ABDULLOH MUCHLIS selaku Direktur Utama. Pendapatan perusahaan dilaporkan kepada Terdakwa. Apabila ada uang yang diberikan oleh ABDULLOH MUCHLIS kepada Terdakwa Saksi dan NURIL ANSYAH selanjutnya menyetorkan uang tersebut ke rekening Terdakwa. Uang-uang PT MALIK IBRAHIM EMPAT LIMA dimasukkan ke rekening Terdakwa. Jika mendapatkan uang dari ABDULLOH MUCHLIS, berita di bank adalah setoran dari tambak, pasti disamakan dengan hasil tambak.
- Benar Saksi melakukan setoran tunai pada rekening giro Bank BCA Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 14/05/2014 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keterangan ARIA BINAPRADA.

Halaman 695 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah penyetoran atau penarikan NURIL ANSYAH atau tanpa Saksi, sebab yang memegang tabungannya adalah NURIL ANSYAH. Menarik atau menyetor uang harus membawa buku tabungan.
- Rekaman percakapan telah diputarkan dan diperdengarkan di penyidikan kepada Saksi dan Saksi membenarkannya. Saksi mendengarkan baik-baik percakapannya.
- Rumah Terdakwa ada 2 (dua) yaitu di Taman Pinang Indah. Saksi mengetahui LHKPN. Yang menyusun LHKPN Terdakwa adalah Saksi. Saksi tahu isi LHKPN Terdakwa.
- Jika Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa, biasanya membicarakan terkait tugas Saksi, terkait apa yang diperlukan oleh Terdakwa. Selain urusan uang, yang ditugaskan kepada Saksi adalah mengurus sertifikat. Saksi disuruh melihat sertifikat lalu fotocopy. Kemudian membayar pajak, membayar PBB. Itu semua terkait uang.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 122 yang menerangkan:

"Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terseimpan dalam file :

voice_call_(incl._voip)_82734409_62811306687_03_05_2019_15_27_46 .wav

Dapat saya jelaskan bahwa :

Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dan SAIFUL ILAH Maksud dari percakapan tersebut adalah SAIFUL ILAH menyuruh saya dan Bu ENSEL supaya datang ke pendopo untuk mengambil uang baru pecahan Rp. 20 ribuan untuk dibagi-bagikan kepada warga disekitar makam Daleman (makam mertuanya)."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 125 yang menerangkan:

"Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terseimpan dalam file voice_call_(incl._voip)_94060109_62811306687_12_10_2019_12_20_18.wav

Dapat saya jelaskan bahwa :

Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dan SAIFUL ILAH Maksud dari percakapan tersebut adalah SAIFUL ILAH menanyakan kepada saya apakah 3 sertifikat yang diminta oleh SAIFUL ILAH sudah saya kirim atau belum.

Saya lupa terkait percakapan tersebut diatas."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 126 yang menerangkan:

"Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terseimpan dalam file voice_call_(incl._voip)_94060112_62811306687_12_10_2019_12_21_00.wav

Dapat saya jelaskan bahwa :

Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dan SAIFUL ILAH

Halaman 696 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud dari percakapan tersebut adalah SAIFUL ILAH menanyakan terkait 3 (tiga) foto copy sertifikat yang telah saya anter RSUD dan diterima oleh Bu RITA di ruang dr. ATOK.

3 (tiga) sertifikat tersebut merupakan sertifikat 3 bidang tanah milik SAIFUL ILAH yang menjadi satu hamparan berlokasi di Jl. Truno Joyo Desa Sido Klumpuk Kec. Sidoarjo Kota dengan luas sekitar 7000 m.

Sepengetahuan saya 3 bidang tanah tersebut dibeli oleh SAIFUL ILAH pada tahun 1997 an.

Saya tidak mengetahui dari siapa dan dengan harga berapa tanah tersebut dibeli SAIFUL ILAH."

- Saksi menerangkan bahwa tanah Terdakwa seluas 7.000 m2 yang di Jalan Truno Joyo Desa Sido Klumpuk Kec. Sidoarjo Kota mau dijual, kebetulan orang yang akan membeli yang bernama RITA sedang di RSUD Sidoarjo bersama Dr. ATOK. Intinya Saksi mengantarkan fotokopi sertifikatnya kepada Dr. ATOK diterima oleh RITA.
- Saksi pernah mencairkan cek terkait PT Trimitra Manunggal Jaya sebagaimana BAP Saksi Nomor 134 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan:

1 (satu) lembar foto copy CEK Bank BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA sebesar Rp. 200.000.000,- beserta lampiran berupa copy surat permohonan peminjaman arsip transaksi PT Trimitra Manunggal Jaya ke Bank BCA . Tanda terima TGL 14.04.2023 dan Surat Kuasa untuk keperluan peminjaman arsip transaksi Cek BCA No. DC 671750.Dapat saya jelaskan:

Saya ingat cek tersebut diberikan oleh Sdr. SAIFUL ILAH di rumah dinas Bupati kepada saya dan Sdri. NURIL ANSYAH als. ENSEL pada tanggal 27 November 2014 dengan perintah agar kami mencairkan cek tersebut ke kantor bank BCA dan menyetorkan sebagian hasil pencairannya yaitu sebesar Rp83 juta ke rekening BCA milik Sdr. SAIFUL ILAH, sementara sisanya uang tunai sebesar Rp117 juta diserahkan kepada Sdr. SAIFUL ILAH.

PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA merupakan pihak yang menerbitkan cek tersebut sebagaimana tertera pada lembar cek tersebut. Namun saya tidak tahu dan juga tidak diinfokan oleh Sdr. SAIFUL ILAH mengenai perusahaan PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA maupun pemilik perusahaan tersebut. Saya juga tidak tahu dan juga tidak diinfokan oleh Sdr. SAIFUL ILAH, baik mengenai dasar pemberian cek oleh PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA tersebut kepada Sdr. SAIFUL ILAH maupun mengenai tujuan penggunaan uang hasil pencairan cek tersebut.

Pada hari yang sama, saya dan Sdri. NURIL ANSYAH als. ENSEL pergi ke kantor bank BCA dan mencairkan **Cek BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA sebesar Rp. 200.000.000,-** tersebut. Pencairan cek dilakukan atas nama saya (ARIA BIMA PRADANA). Kemudian pada tanggal yang sama, sesuai dengan perintah Sdr. SAIFUL ILAH maka:

Halaman 697 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian dari hasil pencairan cek tersebut, yaitu sebesar Rp83 juta disetorkan tunai ke rekening BCA Nomor 0183981657 an. SAIFUL ILAH. Penyetornya kalau tidak salah saat itu menggunakan nama Sdr. NURIL ANSYAH.

Sebagian dari hasil pencairan cek tersebut, yaitu sebesar Rp117 juta kami bawa pulang dan diserahkan kepada Sdr. SAIFUL ILAH di rumah dinasny.

- Saksi tidak tahu PT Trimitra Manunggal Jaya. Saksi menerima ceknya bukan dari PT Trimitra Manunggal Jaya melainkan langsung dari Terdakwa. Saksi tidak pernah bertanya apa PT Trimitra Manunggal Jaya dan apa proyeknya yang ada di Sidoarjo.
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan terkait setoran tunai sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) ke rekening atas nama SAIFUL ILAH .
- Dana lelang bandeng yang sebelumnya itu dari NOER ROCHMAWATI.
- DJOKO SARTONO Ketua Yayasan Delta Sejahtera.
- Rumah tersebut adalah rumah Bapak Terdakwa. Waktu itu ANTOK tidak keluar-keluar sebab masih renovasi rumah yang baru dibeli dengan menggunakan uang yang dari Terdakwa, uang ganti rugi istilahnya pesangon.
- Uang yang dari BACHRUNI ARYAWAN, Saksi setorkan ke rekening BPR Delta Artha, bukan ke rekening Terdakwa.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
62	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Jatim No: TP 0018615, No. Tabungan : 0262148777, atas nama SAIFUL ILAH, H SH.
63	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Jatim No: SA 0646697, No. Tabungan : 0263222229, atas nama SAIFUL ILAH.
64	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BCA KCU Sidoarjo, 0181007604, H SAIFUL ILAH.
65	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BNI No.D 6955890, No. Rekening : 0044470226-IDR, atas nama H SAIFUL ILAH.
66	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BNI No.D 6955889, No. Rekening : 0458921645- IDR, atas nama Bpk SAIFUL ILAH.
67	1 (satu) bundel fotokopi <i>print-out</i> Rekening Giro No. Rekening : 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 31-12-18 S/D 31-01-19, IDR
68	1 (satu) bundel fotokopi <i>print-out</i> Rekening Giro No. Rekening : 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 31-12-17 S/D 31-01-18, IDR
71	1 (satu) bundel fotokopi laporan keuangan, halaman pertama tertanggal 6-06

Halaman 698 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



74	1 (satu) bundel <i>Print-out</i> Rekening Kartu Kredit BCA a.n. SAIFUL ILAH, Nomor Customer 54640.
78	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan Hj. ANNI MATUS S.
79	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan H. SAIFUL ILAH, SH.
101	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2019, yang ditandatangani Hj. ANNI' MATUS SA'DIYAH dan NURIL ANSYAH.
102	1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka No : A62246, Nama Nasabah ANNI MATUS SA'DIYAH HJ
103	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka BCA ANNI MATUS SADIYAH
104	1 (satu) bundel fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri atas nama Hj. ANNI' MATUS SA'DIYAH
105	1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka BCA No. Referensi : W097754061, Nama HJ ANNI MATUS SADIYAH.
106	1 (satu) bundel BNI Deposito atas nama Ibu ANNI MATUS SADIYAH
107	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening : 0183981657, Periode 31-12-09 S/D 30-04-17
108	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening : 0183981657, Periode 31-07-17 S/D 31-01-20
116	1 (satu) lembar Fotokopi surat kuasa rekening BNI Taplus atas nama Hj. ANNIMATUS SA'DIAH no rekening 4577745459, 0045003055 dan 0045015211 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA tanggal 12 Agustus 2015.
121	1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa dari ibu HJ. ANNIMATUS SA'DIAH nomor rekening 0189010101, 0182101212 dan 0180804455 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA dengan keterangan untuk mengambil dana dari bank BCA batas maksimum Rp1.000.000.000,00 per transaksi
160	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 April 2013 "Tarik Tunai" Rp250.000.000.
169	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 11 November 2015 "Tarik Tunai Bayar Benur dan Nener/NURIL ANSYAH" Rp150.000.000.
170	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 12 Juni 2017 "Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH" Rp170.000.000.
184	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0458921645 periode 09/02/2009 s/d 14/01/2020.
185	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045213280 periode 18/01/2005 s/d 30/11/2019.
192	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003750.AH.01.04.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Delta Sejahtera tanggal 07 Maret 2019.
193	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "Proposal-Disposisi-Kuitansi".
194	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Buku Tabungan BPR DELTA ARTHA an. Yayasan Delta Sejahtera Rekening 10110014599 tanggal 01-01-2019 s.d 29-02-2020
195	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "REKAP HASIL LELANG BANDENG TANGGAL 28 FEBRUARI 2019 DALAM RANGKA HARI JADI KABUPATEN SIDOARJO TA. 2019"
196	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim No. Tabungan: 0263345991 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
197	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan BPR Delta Artha No. Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
198	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Cek Rekening Giro Dana Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo tanggal 27-02-2019.
199	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan "Peb '19 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.712.678.188,7"
200	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan "Bukti Setoran bankjatim tanggal 21 April 2020"
341	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan YAYASAN DELTA SEJAHTERA Nomor Rekening 10110014599, Nomor CIF 10100024572, Periode Tanggal 27 Februari 2019 s/d 31 Juli 2020.
342	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp327.900.000, tanggal 28 Februari 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
343	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp20.000.000, tanggal 28 Juni 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
344	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp20.000.000, tanggal 29 Oktober 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
345	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp28.800.000, tanggal 29 Oktober 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
346	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp30.000.000, tanggal 26 Desember 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
347	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Setoran BPR Delta Artha Rp202.078.000, tanggal 15 Januari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA, Penyetor a.n. ARIA BIMA PRADANA.
348	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp100.000.000, tanggal 20 Februari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
349	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp200.000.000, tanggal 12 Mei 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
368	1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul "Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Lelang Bandeng Kab. Sidoarjo" tanggal 20 Januari 2019.
369	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "BERITA ACARA SERAH TERIMA CEK REKENING GIRO DANA LELANG BANDENG TRADISIONAL KABUPATEN SIDOARJO" tanggal 27 Februari 2019.
404	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 9 April 2012 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
996	1 (satu) lembar fotokopi CEK Bank BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAJAYA sebesar Rp200.000.000,00 beserta lampiran berupa copy surat permohonan peminjaman arsip transaksi PT Trimitra Manunggal Jaya ke Bank BCA. Tanda terima tanggal 14.04.2023 dan Surat Kuasa untuk keperluan peminjaman arsip transaksi Cek BCA No. DC 671750
1020	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : a. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan "Rp200.000.000, Sembako PSBB dst.." b. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti setoran Bank Jatim tanggal 13 Mei 2020 untuk uang sejumlah Rp200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>), penyetor Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 0267738211 c. 1 (satu) lembar fotokopi surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sidoarjo Nomor : 360/520/438.6.6/2020 perihal Usulan Perubahan anggaran Sembako dan lampirannya.
1021	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : a. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan "Rp150.000.000, Masjid Besar Candi dst.."

Halaman 700 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	<p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank Delta Artha tanggal 19 Juli 2021 untuk uang sejumlah Rp150.000.000,00 a.n. Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 10110014599 dan aplikasi permohonan pengiriman uang Bank Delta Artha</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi atas uang sejumlah Rp150.000.000,00 dari Yayasan Delta Sejahtera Sidoarjo untuk Pembayaran Masjid Besar Candi.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi surat Yayasan Delta Sejahtera Nomor 015/SK/VII.YDS/2021 tanggal 15 Juli 2021</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Permohonan Pengiriman uang BPR Delta Artha atas uang sejumlah Rp150.000.000,00</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi atas nomor surat 019/KET/X.10/AU/A/2020 tanggal 25-8-2020</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi proposal Permohonan Dana Renovasi Dan Pengadaan Sarana Prasarana Masjid Besar Candi.</p>
1040	1 (satu) lembar <i>print-out</i> In House Transfer Bank BNI dari Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dengan nomor rekening 260948741 ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo sebesar Rp2.934.388.902,00 (<i>dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah</i>) tanggal 05-07-2022.
1206	1 (satu) buah tas tenteng berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD
1216	Uang sebesar Rp2.934.388.902,00 (<i>dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 05-07-2022
1217	Uang sebesar Rp105.780.430,56 (<i>seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh koma lima enam rupiah</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 6-07-2022

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan.

41. Saksi **MOCHAMAD ILYAS**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik. BAP-nya sudah dibaca. Saksi memberikan keterangannya secara sukarela dan tidak ada paksaan.
- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Terkait pemberian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya menjadi milik HUSEN SENA

Halaman 701 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYADI karena kompensasi, Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang mendengar pembicaraan Saksi dengan HUSEN SENA CAHYADI terkait kompensasi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut.

- Kontribusi yang Saksi berikan di lelang bandeng sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena ada undangan Bupati sehingga Saksi berkontribusi. Informasi dari SETYO BUDI TRIPRIYONO kalau bisa berkontribusi sekian untuk lelang bandeng. Gambarnya dari SETYO BUDI TRIPRIYONO berapa jumlah yang layak Saksi berikan. Lelang bandeng tiap tahun, namun Saksi berkontribusi hanya sekali.
- Di kabupaten ada tata ruang, ada ruang terbuka, ada jalur hijau dan ada yang diperuntukkan untuk perumahan. Saksi tahu wilayah-wilayah yang bisa untuk pemukiman atau bisnis adalah dari SETYO BUDI TRIPRIYONO, SETYO BUDI TRIPRIYONO memberikan informasi, "Pak ILYAS, ini ada tanah dijual zonanya kuning." Saksi mau beli zona kuning, namun jika tidak maka biasanya Saksi tidak merespon.
- SETYO BUDI TRIPRIYONO banyak kenal kepala desa, kepada desa yang tahu. Biasanya memang SETYO BUDI TRIPRIYONO tanya ke BPN, bahwa tanah-tanah tersebut memang untuk perumahan dan atau bisnis.
- Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi ikut organisasi REI, seringkali Terdakwa diundang sebagai pembicara atau audiensi dengan Saksi dan Pengurus REI. Saksi adalah pengurus REI, seringkali ada audiensi yang mengundang Bupati, baik di Pendopo maupun Musda di hotel. Terdakwa adalah pengurus REI Jawa Timur. Ketika Saksi beraudienseposisi Terdakwa sebagai bupati.
- Berkomunikasi intens dengan Terdakwa secara organisasi bareng-bareng. Beraudiensi pernah ke pendopo.
- Saksi punya perusahaan, namanya PT CHALIDANA INTI PERMATA sebagai direktur. PT CHALIDANA INTI PERMATA bergerak di bidang properti, ada pekerjaan yang dikerjakan di Sidoarjo yakni perumahan Safira Garden, Safira Juanda Resort dan Amarta Safira. Perumahan-perumahan itu Saksi bangun sekitar tahun 2014. Amarta Safira tahun 2019.

Halaman 702 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan perumahan tersebut tentu perlu izin. Saksi mengurus izin di PTSP sejak tahun 2013. Izin-izin tersebut Saksi menunjuk jasa konsultan. SETYO BUDI TRIPRIYONO adalah jasa konsultan perizinan, SETYO BUDI TRIPRIYONO tidak ada bendera. SETYO BUDI TRIPRIYONO membantu mengurus perizinan.
- Saksi kenal dengan ARI SURYONO, terakhir ARI SURYONO menjabat sebagai Kepala Dispenda. Tahun 2014 ARI SURYONO sebagai Kepala Perizinan. Ketika mengurus perumahan tersebut, Saksi tidak tahu siapa yang menjabat Kepala Perizinan sebab SETYO BUDI TRIPRIYONO semua yang mengurus. Pengurusan perizinan Saksi tidak ingat nilainya.
- Pembangunan Transmart sejak tahun 2013, Saksi adalah pemilik lahan, lahan itu disewa oleh Transmart. Seluruh pembangunan dan perizinan diurus oleh PT Wika Bangunan Gedung. Saksi tahunya sudah jadi. Saksi ada hubungan dengan PT Bumi Mega Pratama terkait tanah di depan Transmart bukanlah milik Saksi melainkan milik PT Bumi Mega Pratama. Aksesnya milik PT Bumi Mega Pratama. Pembangunan Gedung Transmart dan perizinannya oleh PT Wika Bangunan Gedung. Setelah jadi lalu disewa oleh Transmart. Terkait lahan di depan Transmart tersebut, Saksi berhubungan dengan HUSEN SENA CAHYADI. Tahun 2021 HUSEN SENA CAHYADI meninggal dunia. Saksi kenal anaknya YOCE SENA CAHYADI namun tidak pernah berhubungan kerja.
- Saksi ingat bahwa nilai kontrak Transmart tersebut sebesar sekitar Rp127 M, nilai perizinannya tidak dicantumkan sebab sudah mencakup perizinan, desain dan pembangunan gedung. Saksi terima jadi.
- Jalan PT Bumi Mega Pratama adalah perumahan Taman Tiara. Ada kompensasi yang diberikan oleh Saksi, yakni dalam bentuk cek. Cek atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA. Saksi yang tandatangan, spesimennya adalah tandatangan Saksi. Nilai ceknya adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Itu terkait kompensasi

Halaman 703 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan jalan selamanya. Saksi sudah seperti Bapak dan Anak dengan HUSEN SENA CAHYADI.

- Saksi pernah memberikan lelang bandeng kepada Terdakwa. Saksi pernah hadir sekali, nilainya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Tiap tahun lelang bandeng ada, namun Saksi hadir 1 (satu) kali saja, setelah itu Saksi memang diundang, tapi Saksi tidak pernah datang.
- Terkait lelang bandeng, pemenangnya bukan Saksi. Lelang bandeng itu di masa Terdakwa menjadi Bupati.
- Acara ulang tahun Terdakwa, Saksi tidak hadir.
- PT CHALIDANA INTI PERMATA adalah swasta murni, tidak mengerjakan proyek pemerintahan, hanya perumahan saja,
- Di persidangan ditunjukkan Penuntut Umum Barang Bukti Nomor 709 berupa Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 6720269200 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA periode 31/01/17 s.d 30/04/17 ;
- Saksi menerangkan bahwa itu adalah cek yang Saksi serahkan kepada HUSEN SENA CAHYADI. Saksi tidak mengetahui bahwa cek tersebut ada di Terdakwa.
- Saksi tidak tahu siapa yang mencairkan cek tersebut pada akhirnya. Oleh Penyidik disuruh cari informasinya ke BCA, akhirnya Saksi mengetahui siapa yang mencairkan yaitu A. B. PRADANA sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan .
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu siapa A. B. PRADANA. Saksi tidak kenal ARIA BIMA PRADANA. Saksi tidak tahu pegawai-pegawai Terdakwa. Saksi tidak tahu perusahaan atau usaha yang dimiliki Terdakwa. Saksi tidak tahu rumah pribadi Terdakwa. Saksi tidak tahu mengenai pencairan tersebut. Saksi tahunya cek tersebut Saksi serahkan kepada HUSEN SENA CAHYADI. Bagaimana hingga akhirnya dicairkan oleh ARIA BIMA PRADANA, Saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi tidak tahu HUSEN SENA CAHYADI memberikan cek tersebut kepada Terdakwa. HUSEN SENA CAHYADI tidak pernah cerita. Waktu itu Saksi ketemu di lokasi, cek Saksi serahkan kepada HUSEN SENA CAHYADI. Saksi mau

Halaman 704 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan undangan groundbreaking sekolah milik Saksi Al-Azhar di Safira Juanda. Kelanjutannya Saksi tidak tahu, tahu-tahu ada panggilan KPK.

- Cek tersebut Saksi serahkan kepada HUSEN SENA CAHYADI terkait dengan kompensasi jalan depan Transmart. Atas penyerahan cek tersebut tidak disebutkan kepada siapa, kosongan. Kalau kosong bisa diartikan siapapun bisa dicairkan sebab tidak menyebutkan nama. Cek tersebut tidak ada jangka waktu.
- Atas perpindahan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di rekening BCA Nomor 6720269200 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan .
- Saksi menerangkan bahwa yang mentransfer dana tersebut adalah staf Saksi sebab sangat banyak rekening PT CHALIDANA INTI PERMATA di BCA, jika kurang maka diambilkan dari rekening yang lain. Biasanya setoran itu adalah bilyet giro. Cek tertanggal 8 Maret 2017 tersebut Saksi tandatangani tidak jauh dari tanggal itu. Penyerahan kepada HUSEN SENA CAHYADI langsung di tanggal tersebut.
- Cek tidak menyebutkan nama orang, sehingga siapapun bisa mencairkannya. Saksi memberikan cek kepada HUSEN SENA CAHYADI tidak hanya sekali dua kali.
- Saksi kenal HUSEN SENA CAHYADI sejak tahun 1995, Saksi pernah iktu HUSEN SENA CAHYADI waktu HUSEN SENA CAHYADI jadi developer, Saksi kontraktornya. Saksi dengan HUSEN SENA CAHYADI sudah seperti bapak anak sehingga jalan tersebut mestinya gratis, namun karena di PT tersebut tidak hanya HUSEN SENA CAHYADI sendiri. Status jalan yang Saksi berikan kompensasi tersebut fasum, namun masih menjadi milik PT BUMI MEGAH PRATAMA sebab belum diserahkan ke Pemkab. Pada saat Saksi membangun gedung Transmart, tanah tersebut sudah berbentuk jalan, sudah diaspal dan dipakai warga Taman Tiara Regency. Tidak hanya HUSEN SENA CAHYADI yang meminta kompensasi, warga Taman Tiara Regency juga meminta kompensasi. Kavling DPRD juga meminta kompensasi untuk penggunaan jalan

Halaman 705 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kehadiran Transmart dianggap komersial pasti banyak untung sehingga developer dimintai kompensasi-kompensasi oleh warga sekitar. Warga meminta kompensasi kepada Saksi dan diberikan dalam bentuk uang untuk pembangunan RW atau perbaikan masjid.

- Struktur PT CHALIDANA INTI PERMATA tahun 2022 Saksi sebagai Direktur. Sekarang Saksi sebagai Direktur Utama. Pemegang Saham Pengendali adalah Saksi sendiri. PT itu adalah milik Saksi. Direktur-direktur yang ada adalah Direktur Teknik, Direktur Keuangan, Direktur Legal, Direktur Pajak dan Direktur Marketing, Direktur Infrastruktur. Namun disebutkan bukan direktur melainkan Kepala Bagian.
- Saat ini Saksi sebagai Bendahara REI Jawa Timur. Ketuanya adalah SOESILO EFENDY. Saksi tahu perusahaan-perusahaan properti yang ada di Jawa Timur khususnya Sidoarjo. Tidak seluruh perusahaan properti masuk ke dalam keanggotaan REI, ada yang masuk APERSI. Saksi nama orang-orangnya tahu, nama perumahannya tahu, namun nama PT-nya tidak bisa mengingat.
- NYO ANDY SURYO Saksi tidak tahu. PT Trimitra Manunggal Jaya Saksi tahu belakangan ini. Perumahannya adalah Grand Masangan, yang bersebelahan dengan perumahan milik Saksi. PT Trimitra Manunggal Jaya masuk keanggotaan REI juga.
- Saksi tidak tahu PT GM JAYA MANDIRI. Saksi tidak tahu SUTARTO.
- Saksi tahu HENRY J. GUNAWAN sebab sering di media. HENRY J. GUNAWAN pemilik PT Galabumi Perkasa, PT Benteng Tunggal, PT Surya Inti Permata, PT Kerta Bakti Raharja. HENRY J. GUNAWAN pernah menjabat Ketua REI Jawa Timur.
- Saksi tidak pernah mendengar PT Integra Indocabinet. Saksi tidak pernah mendengar HALIM RUSLI
- Saksi tahu MOCH. TURINO JUNAEDI selaku Komisaris PT Indraco, Komisaris PT Indo Purnama Investama, dan Komisaris PT Purnama Indo Investama.
- Saksi tahu PT Mutiara Mansyur Sejahtera, yang mana BOY

Halaman 706 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK ARIFIN selaku Direktur Utama PT Mutiara Mansyur Sejahtera. Perumahan tersebut di lokasi bekas lumpur lapindo, di samping tol, sebagai perumahan bagi korban lumpur Lapindo.

- Saksi tahu INGRID KENCANA ING dari PT Mutiara Andalan Sejahtera. PT Mutiara Andalan Sejahtera masuk anggota REI juga.
- Saksi tidak tahu PT Kawasan Industri Sidoarjo.
- Perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan gudang ada yang masuk keanggotaan REI.
- Saksi kenal JOHAN TEDJA SURYA dari PT Berkah Makmur Amanda, yakni perumahan Bumi Citra Fajar. Perumahan PT Griya Prima Amanda juga milik JOHAN TEDJA SURYA. PT Berkah Makmur Amanda dan PT Griya Prima Amanda juga masuk anggota REI.
- Saksi tidak kenal GLENN CHANDRA.
- Saksi tidak kenal WIJAYA SUGIARTO. Saksi tahu Perumahan Pondok Tjandra Indah, tapi orangnya tidak kenal.
- Saksi tidak kenal BUDI SANTOSO. Saksi tahu perumahan Sipoa Grup, masuk REI juga.
- Saksi tahu PT CIPUTRA DEVELOPMENT, dengan Direkturnya SUTOTO YAKOBUS.
- Saksi tidak tahu PT MINARAK BRANTAS GAS.
- Saksi mengetahui BOY TAUFIK ARIFIN terkait Perumahan Kahuripan Nirvana Village, namun masalah Lapindonya Saksi tidak paham.
- Saksi pernah mengadakan audiensi dengan Bupati baik sebagai pembicara atau narasumber. Sepulang dari audiensi, Saksi tidak tahu apakah memberikan amplop ataupun honor kepada bupati sebab waktu itu Saksi belum menjadi Bendahara REI. Saksi baru menjadi Bendahara REI untuk periode 2020-2024. Saat itu Saksi hanya pengurus biasa.
- Tahun 2017 ada groundbreaking yang mengundang Terdakwa. Yang mengundang adalah PT Wika Bangunan Gedung. Kepada PT Wika Bangunan Gedung sudah diserahkan uang sebagaimana kontrak yakni sebesar Rp 125 M. Saksi hadir sebagai undangan. Yang mengatur adalah PT

Halaman 707 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wika Bangunan Gedung, uang sejumlah Rp 125 M sudah termasuk perizinan.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9 yang menerangkan:

“Perusahaan yang saya miliki, yaitu:

PT JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA bergerak dibidang Properti sejak tahun 2010. Sampai sekarang perusahaan PT JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA belum ada pembangunan perumahan di Sidoarjo.

PT CHALIDANA INTI SAFIRA bergerak di bidang properti sejak tahun 2002. Pernah membangun perumahan di Jember. Untuk di wilayah Sidoarjo PT CHALIDANA INTI SAFIRA belum pernah membangun perumahan.

*PT CHALIDANA INTI CAHAYA bergerak dibidang properti sejak tahun 2000. **Pernah membangun perumahan SAFIRA JUANDA RESORT di desa Duku Tengah Kec. Buduran Sidoarjo.** Tanah saya beli dari petani pada tahun 2011 dan saya bangun perumahan SAIFIRA JUANDA RESORT pada tahun **2014.***

*PT CHALIDANA INTI PERMATA bergerak dibidang properti sejak tahun 2002. Pernah membangun perumahan di Gresik, Malang dan Sidoarjo. Untuk wilayah Sidoarjo **PT CHALIDANA INTI PERMATA membangun perumahan AMARTA SAFIRA di Desa Sepande Kec. Candi Sidoarjo.** Saya membeli tanah dari petani sekitar tahun 2011 dan mengajukan permohonan Gogol Tetap ke BPN Sidoarjo. Kemudian perumahan AMARTA SAFIRA Dibangun pada tahun **2018.** Selain itu perusahaan **PT CHALIDANA INTI PERMATA juga membangun perumahan SAFIRA GARDEN di Desa Sepande Kec. Candi Sidoarjo.** Saya membeli tanah dari petani sekitar tahun 2008 dan mengajukan permohonan Gogol Tetap ke BPN Sidoarjo. Kemudian perumahan SAFIRA GARDEN Dibangun pada tahun **2015.***

Semua perusahaan yang saya sebutkan diatas Beneficial Owner-nya adalah MOCHAMMAD ILYAS (saya sendiri).“

- Saksi menerangkan bahwa perusahaan yang sedang punya proyek di Sidoarjo adalah poin c (PT CHALIDANA INTI CAHAYA) dan d PT CHALIDANA INTI PERMATA. PT JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA belum ada pembangunan.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 10 yang menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Rekening Bank yang pernah saya miliki yaitu BCA (ada 2 rekening), BNI (satu rekening), MANDIRI (satu rekening) dan BTN (satu rekening).

Rekening Perusahaan PT CHALIDANA INTI PERMATA yaitu :

Rekening Giro Bank Mandiri nomor rekening 1420020070081.

Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 6720267002.

Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 6720210001.

Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 6720247001.

Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 8160557002.

Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 6720213000.

Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 6720380003.

Rekening Giro Bank Mega nomor rekening 021410011110103.

Rekening Giro Bank OCBC NISP nomor rekening 050800054111. -----

Rekening Giro Bank Bukopin nomor rekening 1006237114.

Rekening Giro Bank BTN saya lupa nomor rekeningnya.

Nanti akan saya berikan kepada Penyidik.

Rekening Giro Bank Jatim saya lupa nomor rekeningnya.

Nanti akan saya berikan kepada Penyidik.

Rekening Giro Bank BNI saya lupa nomor rekeningnya.

Nanti akan saya berikan kepada Penyidik.

Rekening Giro Bukopin Syariah saya lupa nomor rekeningnya. Nanti akan saya berikan kepada Penyidik."

- Saksi menerangkan bahwa rekening yang digunakan untuk pembayaran Rp 125 M tersebut adalah yang bersumber dari rekening Bank Mega.
- Terkait lelang bandeng, Saksi hanya memberikan 1 (satu) kali. Saksi memberikan atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA. Yang menyettor adalah SETYO BUDI TRIPRIYONO. SETYO BUDI TRIPRIYONO adalah freelance yang membantu pengurusan izin-izin. SETYO BUDI TRIPRIYONO bukan direktur, bukan pula staf. Jumlahnya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Saksi tidak memberikan setiap tahun. Saksi mendapatkan undangan dari bupati, yang dikirimkan ke kantor Saksi. Undangan tersebut diberikan oleh SETYO BUDI TRIPRIYONO.
- Ditunjukkan dokumen-dokumen berupa Keputusan ...
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 27 yang menerangkan:

"Saya pernah mengajukan Sertifikat Tanah di Desa Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo yang rencananya saya akan bangun perumahan tetapi tidak jadi, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Sebelumnya saya pernah membeli tanah 7 (tujuh) bidang

Halaman 709 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas ±14.700 M2 di Desa Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo yang masih dalam bentuk sawah, saya lupa waktu pembelian tanah tersebut.

Saya lupa waktunya, saya menyuruh SETYO BUDI yang sering saya gunakan untuk mengurus sertifikat tanah. Saya menggunakan jasa SETYO BUDI untuk mengurus tanah saya di Desa Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

Untuk proses pengurusan sertifikat tanah Desa Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo yang lebih mengetahui SETYO BUDI. Saya hanya memberikan uang jasa kepada SETYO BUDI. Nanti saya akan berikan keterangan kepada penyidik berapa uang yang saya keluarkan terkait pengurusan sertifikat tanah Desa Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo setelah saya melihat catatan keuangan saya. Setelah sertifikat tanah jadi, beberapa tahun kemudian tanah tersebut saya jual dan belum saya bangun perumahan karena saya membutuhkan modal untuk usaha yang lain."

- Saat penyidikan kepada Saksi ditunjukkan dokumen-dokumen berupa Keputusan Bupati Sidoarjo terkait pemberian izin lokasi, Keputusan Bupati Sidoarjo terkait persetujuan siteplan dan Surat Perintah Kerja terkait pekerjaan pembangunan Transmart tertanggal 15 Desember 2016 sebagai berikut:

1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/480/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Trade Center, Ruko, Apartemen, Convention Hall, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit Internasional, Sekolah, Hotel dan Kondotel di Desa Pegerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA adalah dokumen terkait Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/480/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Trade Center, Ruko, Apartemen, Convention Hall, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit Internasional, Sekolah, Hotel dan Kondotel di Desa Pegerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA Bupati Sidoarjo SAIFUL ILAH.

1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 tentang Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) Pembangunan "Trade Center, Ruko, Apartemen, Convention Hall, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit International, Sekolah, Hotel dan Kondotel" di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atas nama: PT CHALIDANA INTI PERMATA tanggal 20 Desember 2016 adalah dokumen terkait Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 tentang Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan) Pembangunan "Trade Center, Ruko, Apartemen, Convention Hall, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit International, Sekolah, Hotel dan Kondotel" di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atas nama: PT CHALIDANA INTI PERMATA tanggal 20 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Bupati Sidoarjo SAIFUL ILAH.

1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : No:172/Cip/XII/2016 Pekerjaan Pembangunan Gedung Transmart Sidoarjo tanggal 15 Desember 2016 adalah dokumen terkait Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : No:172/Cip/XII/2016 Pekerjaan Pembangunan Gedung Transmart Sidoarjo tanggal 15 Desember 2016 antara PT CHALIDANA INTI PERMATA dengan PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG yang saya tanda-tangani Bersama Direktur Utama PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG atas nama NOVEL ARSYAD.

- Benar setelah itu terbitlah Keputusan Kepala Dinas PTSP Sidoarjo terkait IMB tertanggal 16 Januari 2017 untuk mendirikan bangunan Mall Tingkat di Jl. Raya Mayjen Sungkono Desa Pagerwojo.
- Saksi tidak seberapa paham terkait gogol tetap dan gogol gilir karena semua pengurusan apakah proses pengurusan gogol tetap atau gogol gilir tersebut melalui SETYO BUDI TRIPRIYONO sebab masuk dalam proses mencari tanah/ pembebasan tanah. Yang Saksi ketahui itu terkait pembebasan tanah ke petani. Gogol gilir itu sawah-sawah petani itu dulu sejarahnya digilir. Kalau kita pembebasan misalnya ada 100 (seratus) petani, yang jual 50 (lima puluh) misalnya, maka itu bisa dikumpulkan melalui 1 (satu) Keputusan Kepala Desa yang melibatkan rapat desa. Saksi tidak mengikuti tanah yang diperoleh oleh PT CHALIDANA INTI PERMATA secara detail, tetapi memang sejak Saksi bekerja di Sidoarjo, memang SETYO BUDI TRIPRIYONO ini

Halaman 711 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang Saksi percaya untuk mengurus semua proses pembebasan sampai dengan perizinan.

- Saksi pernah mengajukan sertifikat tanah di Desa Jambangan, Saksi membeli 7 (tujuh) bidang tanah seluas 1.700 m² di Desa Jambangan dalam bentuk sawah. Saksi menyuruh SETYO BUDI TRIPRIYONO untuk mengurus sertifikat tanah, Saksi menggunakan jasa SETYO BUDI TRIPRIYONO. SETYO BUDI TRIPRIYONO freelance. SETYO BUDI TRIPRIYONO tidak ada PT-nya untuk mengurus tanah tersebut. Pekerjaan tetap SETYO BUDI TRIPRIYONO adalah sebagai developer. Tanah Saksi dibeli oleh SETYO BUDI TRIPRIYONO dan anak-anaknya, waktu itu Saksi mengalami kesulitan keuangan sehingga akhirnya Saksi menjual tanah kepada SETYO BUDI TRIPRIYONO. Tanah itu sudah bersertifikat, pas tahun 2019 atau 2020 COVID-19 Saksi menjual kepada SETYO BUDI TRIPRIYONO, sudah dalam bentuk sertifikat, namun Saksi tidak ikut sidang PPL-nya.
- Saksi tidak ingat lagi berapa uang jasa yang Saksi berikan kepada SETYO BUDI TRIPRIYONO karena urusannya begitu banyak. Saat penyidikan Saksi menerangkan bahwa untuk pengurusan Saksi memberikan uang jasa kepada SETYO BUDI TRIPRIYONO. Saksi akan memberikan keterangan lanjutan pada Penyidik terkait jumlah uang yang Saksi keluarkan setelah melihat catatan keuangan Saksi. Sepulang dari penyidikan Saksi melihat catatan keuangan tersebut, namun saat ini Saksi tidak berani ngomong. Saksi takut salah, Saksi tidak ingat betul karena proses pembebasan di Sidoarjo itu tidak hanya Jambangan pada tahun yang sama. Sepulang dari penyidikan benar Saksi melihat catatannya. Seingat Saksi, Saksi melihat uang jasa SETYO BUDI TRIPRIYONO sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) karena tanahnya tidak luas.
- Teknis pemberian uang kepada SETYO BUDI TRIPRIYONO untuk pengurusan adalah SETYO BUDI TRIPRIYONO mengajukan borongan kontrak anggaran kemudian Saksi serahkan.
- Saksi membenarkan data yang terdapat dalam Register

Halaman 712 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 yang menerangkan bahwa data pemohon sidang PPL PT Chalidana Inti Permata berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sepande Kec. Candi Tgl 10 Juni 2013 No.03 tahun 2013 tentang penyediaan tanah sawah gogol tidak tetap sebanyak 6 orang gogol seluas + 10.800 m² untuk pembangunan perumahan Kpd. PT Chalidana Inti Permata yang disahkan oleh Bupati tanggal 2 Agustus 2013.

- Saksi membenarkan data yang terdapat dalam Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 yang menerangkan bahwa data pemohon sidang PPL yakni An. Setyo Budi Tripiyono qq PT Chalidana Inti Permata. Kantor: Jl. Raya Wiyung 101 Surabaya. Dasar gogol gilirnya adalah Keputusan Kepala Desa Sepande Kec. Candi Tgl 5-12-2011 No. 10 Tahun 2011 tentang Penyediaan Tanah Sawah Gogol Tidak Tetap sebanyak 9 Orang Gogol seluas +/- 16.200 m². Mengajukan 9 Gogol yang terletak di Dusun Kauman Blok 9 untuk pembangunan perumahan dan ditandatangani Bupati Sidoarjo, Sdr. SAIFUL ILAH pada tanggal 20 Maret 2012. Tanah ini tidak Saksi jual melainkan Saksi kelola sendiri dengan membangun perumahan.
- Saksi membenarkan data yang terdapat dalam Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 yang menerangkan bahwa data pemohon sidang PPL yakni PT Chalidana Inti Permata 8/PPL/VII/012 yang ditandatangani Sdr. SAIFUL ILAH pada tgl 30 Juli 2012, Dasar Gogol Keputusan Kepala Desa Sepande Kec. Candi tgl 5 Juli 2012 No. 01 Tahun 2012 ttg penyediaan tanah sawah gogol tdk tetap sebanyak 5 orang gogol seluas ±9.000 m² untuk pembangunan perumahan oleh PT Chalidana Inti Permata., seluas 9.000 m², untuk menjadi gogol tetap. Tanah-tanah tersebut merupakan 1 (satu) hamparan. Pembebasannya secara bertahap karena Saksi tidak bisa memaksa petani untuk menjual. Yang mau menjual maka Saksi beli.
- Saksi membenarkan data yang terdapat dalam Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 yang menerangkan bahwa data pemohon sidang PPL yakni

Halaman 713 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyo Budi Tripriyono selaku Direktur utama PT Chalidana Inti Permata yang ditandatangani Sdr. SAIFUL ILAH pada tgl 9 April 2013, Dasar Gogol Keputusan Kepala Desa Suko Kec. Sukodono Tgl 18-12-2012 No. 03 th. 2012 ttg penyediaan tanah sawah gogol tidak tetap sebanyak 7 gogol seluas ± 5.950 m2 untuk perumahan dan sebanyak 89 gogol seluas ± 3.560 m2 kepada PT Chalidana Inti Permata, seluas ± 5.950 m2 (7 gogol) ± 3.560 m2 (89 gogol), untuk menjadi gogol tetap.

- Saksi membenarkan data yang terdapat dalam Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 yang menerangkan bahwa data pemohon sidang PPL yakni Wakil dari PT Chalidana Inti Permata Setyo Budi Tripriyono yang ditandatangani Sdr. SAIFUL ILAH pada tgl 6-5-2013, Dasar Gogol Keputusan Kepala Desa Sepande Kec. Candi Tgl 12-3-2013 No. 02 Tahun 2013 tentang penyediaan tanah sawah gogolan tidak tetap seluas ± 79.800 m2 yang dikerjakan oleh 42 orang yang akan dipergunakan untuk pembangunan perumahan oleh PT Chalidana Inti Permata, seluas 79.800 m2, untuk menjadi gogol tetap.
- Saksi membenarkan data yang terdapat dalam Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 yang menerangkan bahwa data pemohon sidang PPL PT Chalidana Inti Permata berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sepande Kec. Candi No. 5 Th 2013 Tgl 8 November 2013 tentang penyediaan tanah sawah gogol tidak tetap sebanyak 7 orang gogol seluas + 13.300 m2 untuk pembangunan perumahan kepada PT Chalidana Inti Permata.
- Benar data-data tersebut, memang Saksi membebaskan banyak lahan.
- Saksi membenarkan data yang terdapat dalam Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 yang menerangkan bahwa data pemohon sidang PPL PT Chalidana Inti Permata berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanggulunan Kec. Candi Tgl 5-9-2013 No. 03 Th 2013 tentang penyediaan tanah sawah gogol tidak tetap sebanyak 61 orang gogol seluas + 70.150 m2 untuk pembangunan perumahan kepada PT Chalidana Inti Permata yang telah disahkan bupati

Halaman 714 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30-4-2014.

- Saksi tidak tahu berapa uang yang diserahkan oleh SETYO BUDI TRIPRIYONO terkait sidang PPL tersebut.
- Saksi membenarkan data yang terdapat dalam Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 yang menerangkan bahwa data pemohon sidang PPL adalah 7 orang petani gogol untuk Kepentingan PT Chalidana Inti Permata berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sepande No. 03 Th 2015 tgl 5-3-2015 seluas $\pm 12.600\text{m}^2$. Sidang PPLnya disahkan oleh Bupati SAIFUL ILAH pada tanggal 1-10-2015.
- Saksi membenarkan data yang terdapat dalam Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 yang menerangkan bahwa data pemohon sidang PPL adalah PT Chalidana Inti Permata berdasarkan Keputusan Kades Sepande tgl 9-6-2016 No. 05 Th 2016, seluas $\pm 10.800\text{m}^2$. Sidang PPLnya disahkan oleh Bupati SAIFUL ILAH pada tanggal 24-10-2016.
- Saksi membenarkan data yang terdapat dalam Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 yang menerangkan bahwa data pemohon sidang PPL yakni Setyo Budi Tripriyono Direktur Utama PT Jatim Development Indonesia yang ditandatangani Sdr. SAIFUL ILAH pada tgl : 9 April 2013, Dasar Gogol Keputusan Kepala Desa Suko Kec. Sukodono Tgl 18-12-2012 No. 04 Th. 2012 ttg penyediaan tanah sawah gogol tidak tetap sebanyak 89 orang seluas $\pm 4.450\text{ m}^2$ untuk perumahan kepada PT Jatim Development Indonesia, seluas 4.450 m^2 , untuk menjadi gogol tetap.
- Untuk pengurusan tanah seluas 14.700 m^2 tersebut Saksi serahkan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada SETYO BUDI.
- Dengan SETYO BUDI dari sejak proses pembebasan sampai dengan terbit sertifikat, SETYO BUDI yang menjalankan. Borongannya seperti itu. Jadi Saksi tidak tahu sidang PPL. Perusahaan terima bersih. SETYO BUDI TRIPRIYONO bukan makelar, melainkan freelance jasa yang biasa mengurus mulai dari pembebasan sampai perizinan. Yang mengurus ke

Halaman 715 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat agar masyarakat mau menjual tanahnya. SETYO BUDI TRIPRIYONO biasanya melobi dengan menawarkan tanah seharga sekian. Saksi juga biasanya tidak pernah berhubungan ke petani, uangnya Saksi titipkan kepada SETYO BUDI TRIPRIYONO untuk pembebasan. Data keuangan dari PT CHALIDANA INTI PERMATA untuk tanah tersebut ada, dananya cukup besar yakni puluhan miliar yang Saksi keluarkan untuk membeli tanah dari para warga sebab luas tanahnya cukup besar. Tidak ratusan miliar sebab Saksi membeli ketika Sidoarjo terpuruk akibat gambar-gembor lumpur Lapindo sehingga harga tanah murah. Pada saat itu Saksi memang banyak membeli tanah.

- Saksi tidak paham bahwa sidang PPL ternyata memberikan sejumlah uang kepada Bupati, SETYO BUDI TRIPRIYONO yang mengurus di lapangan.
- Atas Barang Bukti Nomor 1119 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati BPN 22/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu yang ditunjukkan kepada Saksi, Saksi menerangkan bahwa jasa SETYO BUDI TRIPRIYONO tidak hanya sidang PPL saja, melainkan sudah all in sampai keluar IMB.
- Intinya Saksi mengetahui proses peralihan tanah sampai menjadi milik suatu perusahaan ada sejumlah dana yang dikeluarkan, itu sudah include jasa SETYO BUDI TRIPRIYONO meskipun Saksi tidak ikut proses di dalamnya.
- Saksi pasti menyampaikan dalam melaksanakan pengurusan tersebut jangan sampai memberikan uang kepada pejabat setempat sebab Saksi juga ingin kerja Saksi berkah. Saksi memberikan uang jasa sebesar itu sebab SETYO BUDI TRIPRIYONO juga sudah memikirkan biaya-biaya tak terduga yang harus dikeluarkan, termasuk biaya fotocopi dokumen dan biaya operasional kendaraan. Pembelian tanah gogol gilir tersebut sering rapat dengan petani, dengan BPD, dan dengan kepala desa.
- Terkait dengan pembelian tanah gogol gilir semuanya

Halaman 716 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



diserahkan kepada SETYO BUDI TRIPRIYONO. Setiap tindakan yang dilakukan oleh SETYO BUDI TRIPRIYONO tidak menggunakan surat kuasa, hanya dasar kepercayaan saja. Saksi mengenal SETYO BUDI TRIPRIYONO sejak tahun 2003. Di Keputusan Kepala Desa sudah menyebutkan QQ PT CHALIDANA INTI PERMATA.

- SETYO BUDI TRIPRIYONO sering menyodorkan surat kuasa untuk Saksi tandatangani, kemudian Saksi menandatangani untuk proses pengurusan itu.
- Benar ada diberikan surat kuasa untuk pembelian tanah jika itu dibutuhkan. Saksi pasti menandatangani surat kuasa. SETYO BUDI TRIPRIYONO bertindak untuk dan atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA meskipun SETYO BUDI TRIPRIYONO bukan staf PT CHALIDANA INTI PERMATA.
- Benar nilai kontrak antara Saksi dengan PT Wika Bangunan Gedung sebagaimana dokumen yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan .
- Kenyataannya tidak ada pekerjaan tambah kurang. Kontrak tertanggal 15 Desember 2016 dan selesai dalam waktu 1 (satu) tahun yakni Desember 2017.
- Uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut pada awalnya tidak diminta oleh HUSEN SENA CAHYADI namun Saksi tawarkan. Saksi bertanya, "Berapa Pak HUSEN?" HUSEN SENA CAHYADI menjawab, "Dua ratus ILYAS." Saksi menjawab, "Dua ratus ya Pak HUSEN." Muncul angka waktu ngobrol guyanan, akhirnya Saksi kasih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Saksi diminta oleh HUSEN SENA CAHYADI untuk membayar kompensasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi Saksi nego menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- HUSEN SENA CAHYADI mendengar kalau Saksi memberikan kompensasi ke warga Taman Tiara Regency dan warga komplek DPRD. Karena mendengar itu, HUSEN SENA CAHYADI menyentil. Karena Saksi sungkan kepada HUSEN SENA CAHYADI, sambil bercanda Saksi bertanya, "Pak HUSEN minta berapa?" Terakhir keluar angka

Halaman 717 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), lalu Saksi nego Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Di data cek 8 Maret 2017, tanggal 10 Maret 2017 sudah dicairkan dan 10 Maret 2017 langsung masuk di rekening atas nama SAIFUL ILAH. Ada waktu yang sangat singkat ketika perpindahan cek ke HUSEN SENA CAHYADI, kemudian perpindahan cek ke SAIFUL ILAH. Namun Saksi tidak tahu sebab HUSEN SENA CAHYADI tidak pernah cerita terkait uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut.
- Ketika Saksi memberikan cek bahwa tanah akses jalan tersebut akan diserahkan ke Pemkab. Pengembang tahu bahwa suatu saat fasum itu akan diserahkan ke Pemkab, tapi Saksi tidak tahu pengembang menyerahkannya kapan, belum ada informasi pada saat itu kapan akan diserahkan ke Pemkab.
- Saksi tidak tahu hubungan HUSEN SENA CAHYADI dengan Terdakwa. Uang tersebut pada akhirnya diterima oleh Terdakwa. Saksi tahu itu setelah mendapatkan panggilan dari KPK.
- Untuk Komplek Perumahan DPRD tersebut Saksi lupa memberikan berapa. Nilainya lebih besar, di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena itu juga dalam bentuk perbaikan paving dan dan pos satpam. Pada saat itu Saksi dimintakan kompensasi, dana tersebut tidak dari dana kontrak Rp 115 M tersebut. Dampak sosial memang langsung ke Saksi.
- Kadang-kadang PT Wika Bangunan Gedung juga dimintai tapi Saksi tidak tahu apakah PT Wika Bangunan Gedung memberikannya.
- Uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut bukan dari PT Wika Bangunan Gedung melainkan dari PT CHALIDANA INTI PERMATA.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
709	3 (tiga) lembar Fotokopi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 6720269200 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA periode 31/01/17 s.d 30/04/17.

Halaman 718 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



710	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 16 Januari 2017.
711	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/480/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Trade Center, Ruko, Apartemen, Convention Hall, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit Internasional, Sekolah, Hotel dan Kondotel di Desa Pegerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA.
712	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 tentang Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan) Pembangunan "Trade Center, Ruko, Apartemen, Convention Hall, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit International, Sekolah, Hotel dan Kondotel" di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atas nama: PT CHALIDANA INTI PERMATA tanggal 20 Desember 2016.
713	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : No:072/Cip/XII/2016 Pekerjaan Pembangunan Gedung Transmart Sidoarjo tanggal 15 Desember 2016.
717	1 (satu) lembar fotokopi legalisir warkat cek no. DN 931331 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 8 Maret 2017.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan.

42. Saksi **YOCE SENA CAHYADI**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi sebagai Direktur PT Bumi Megah Pratama sejak 2019. Waktu itu HUSEN SENA CAHYADI ayah Saksi adalah sebagai Direktur Utama.
- Terkait dengan MOHAMMAD ILYAS, mengenai kompensasi yang diberikan MOHAMMAD ILYAS kepada PT Bumi Megah Pratama senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cek. Saksi tahu pemberian cek dari cerita ayah Saksi bahwa ayah Saksi pernah dapat kompensasi dari MOHAMMAD ILYAS. Itu setelah Ayah Saksi bertemu MOHAMMAD ILYAS. Pembangunan tahun 2015, pemberiannya sekitar tahun itu.
- Saksi tidak tahu ceknya seperti apa. Ayah Saksi mengatakan, Ini Papa dapat kompensasi dari Pak ILYAS."
- Saksi tidak pernah tahu cek itu, Saksi hanya dapat informasi bahwa ayah Saksi mendapatkan cek dari MOHAMMAD ILYAS terkait kompensasi. Tidak diberitahukan kepada Saksi bahwa cek yang dari MOHAMMAD ILYAS diberikan kepada

Halaman 719 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Terdakwa. PT Bumi Megah Pratama bergerak di bidang properti juga. Perumahan Tama Tiara milik PT Bumi Megah Pratama. Sampai saat ini masih perumahan Taman Tiara saja. Masih berproses, masih belum bisa proses apa-apa sebab tanahnya belum kumpul.

- Perumahan Tama Tiara dibangun tahun 2010, saat itu Saksi masih di Bandung. Saksi mulai di Sidoarjo tahun 2017. Saksi tidak tahu HUSEN pernah bertemu dengan Terdakwa. Saksi tidak diceritain oleh HUSEN terkait pertemuan-pertemuan dengan Terdakwa baik di kantor Bupati maupun di Pendopo.
- Saksi tidak tahu perusahaan Saksi pernah memberikan sesuatu kepada Terdakwa.
- Saksi tahu ada pembangunan ruko, namun bukan punya ayah Saksi sebab sudah dijual.
- Dokumen berupa Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 763 Tahun 2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko Tingkat sebanyak 30 unit atas nama HUSEN SENA CAHYADI (PT BUMI MEGAH PRATAMA) di Perumahan Taman Tiara Regency, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3071 pernah ditunjukkan oleh Penyidik. Saksi mengetahui mengenai IMB tersebut. Taman Tiara Regency banyak yang dijual, dijual dalam bentuk tanah bukan ruko. Belum ada rukonya. IMB tahun 2017 tersebut yang mengerjakan adalah yang membeli, Saksi tidak hafal siapa yang membeli.
- Saksi sudah tidak mengelola Taman Tiara, sudah diserahkan ke Pemda Sidoarjo.
- Perumahannya tidak pernah dikelola, diserahkan ke RT-RW masing-masing.
- Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa. Baru bertemu sekarang.
- Saksi mendapatkan banyak
- PT SIDOARJO BANGKIT dan PT BUMI MEGAH PRATAMA berlokasi di Sidoarjo, PT CAHYADI PRIMA SEJATI dan PT GRAHA CIPTA CAHAYA ABADI di Bandung.
- PT BUMI MEGAH PRATAMA adalah perusahaan yang terkait ayah Saksi.

Halaman 720 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 717 berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir warkat cek no. DN 931331 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA sejumlah Rp.150.000.000,00 tanggal 8 Maret 2017.
- Saksi tidak mengetahui bahwa cek tersebut pada akhirnya ada pada Terdakwa dan masuk ke rekening Terdakwa. Yang tahu adalah Ayah Saksi. Ayah Saksi meninggal pada tahun 2021.
- Benar Taman Tiara Regency milik PT BUMI MEGAH PRATAMA dijual kepada MOHAMAD ILYAS. Dijual sebelum Saksi masuk ke PT BUMI MEGAH PRATAMA. Yang ada ruko juga dijual sebelum Saksi masuk ke PT BUMI MEGAH PRATAMA.
- Saksi tidak tahu berapa luas tanah milik PT BUMI MEGAH PRATAMA. Saksi juga tidak mengetahui perolehannya apakah melalui sidang PPL sebab Saksi belum masuk.
- Benar ayah Saksi menerima cek dari PT CHALIDANA INTI PERMATA.
- Tahun 2017 Saksi sudah masuk Sidoarjo di awal tahun. Maret 2017 Saksi sudah di Sidoarjo. Saksi tidak ingat apakah di Maret 2017 itu pernah bertemu dengan MOHAMMAD ILYAS atau mendampingi HUSEN SENA CAHYADI.
- Seingat Saksi, ayah Saksi pernah mengatakan, "Papa dapat kompensasi dari Pak ILYAS, sebenarnya Papa tuh ga enak." Ayah Saksi sering dibantu oleh MOHAMMAD ILYAS, jika ayah Saksi kurang dana maka dibantu MOHAMMAD ILYAS.
- HUSEN SENA CAHYADI menyampaikan bahwa uang tersebut diberikan oleh MOHAMMAD ILYAS, bukan HUSEN SENA CAHYADI yang meminta.
- Tahun 2022 fasumnya diserahkan ke Pemkab.
- Langsung di hari itu, yakni setelah bertemu dengan MOHAMMAD ILYAS, HUSEN SENA CAHYADI memberitahukan kepada Saksi.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
717	1 (satu) lembar fotokopi legalisir warkat cek no. DN 931331 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 8 Maret

Halaman 721 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	2017.
903	1 (satu) bundel dokumen Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 763 Tahun 2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko Tingkat sebanyak 30 Unit atas nama HUSEN SENA CAHYADI (PT BUMI MEGAH PRATAMA) di Perumahan Taman Tiara Regency, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3071.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan.

43. Saksi **NJO EDWIN SURYO**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi adalah Direktur PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA yang merupakan anak dari NJO ANDI SURYO.
- Sebagaimana perizinan yang diterangkan oleh KURNIAWAN. Saksi membenarkannya yakni untuk:
 1. Perumahan Grand Masangan di Masangan Wetan – Sukodono dibangun tahun 2011-2012.
 2. Perumahan Grand Masangan Permai di Masangan Wetan – Sukodono dibangun tahun 2017.
 3. Perumahan Anggaswangi di Desa Anggaswangi – Sukodono dibangun sekitar tahun 2015. dan
 4. Perumahan Grand East Residence di Desa Masangan Wetan - Sukodono dibangun sejak tahun 2021. serta
 5. Pergudangan 88 (delapan delapan) di Desa Pabean Kec Sedati dibangun sejak tahun 2010. Hanya itu saja yang dibangun PT Trimitra Manunggal Jaya.
- Saksi bergabung di PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA setelah ayah Saksi meninggal yakni sekitar tahun 2017. Sebelumnya Saksi tidak mengurus PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.
- Tahun 2010-2017 Saksi masih kuliah, Saksi baru kembali ke Indonesia tahun 2013 akhir tapi belum bekerja, masih mencari-cari dan jalan-jalan.
- Terkait uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Saksi tidak tahu. Saksi tidak pernah mendengar dari ayah Saksi bahwa ada pemberian kepada Saksi. Ayah Saksi tidak pernah

Halaman 722 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



cerita masalah kerjaan. Cek dari rekening perusahaan, Saksi tidak tahu siapa spesimennya.

- Benar kepada Saksi pernah ditunjukkan oleh Penyidik KPK Barang Bukti Nomor 996 berupa cek Bank BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Waktu itu Saksi baru melihat cek tersebut. Cek itu betul cek dari perusahaan PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA sebab nama yang tercantum nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA. Yang tandatangan di situ adalah ayah Saksi (sebelah kanan) dan JIMMY KAWARE (sebelah kiri).
- Kepentingan cek tersebut, Saksi tidak mengetahuinya. Tidak pernah diceritakan NJO ANDI SURYO maupun JIMMY KAWARE.
- KURNIAWAN banyak di bidang keuangan setelah Saksi duduk, sekarang secara global tidak secara rinci. KURNIAWAN pasti mengecek secara keseluruhan pengeluaran keuangan perusahaan Saksi. Kalau dulu Saksi tidak tahu apakah KURNIAWAN mengecek secara keseluruhan pengeluaran keuangan perusahaan.
- PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA tidak pernah mengerjakan proyek pemerintah.
- Saksi tidak pernah ikut lelang bandeng, tidak tahu apakah diundang, namun seingat Saksi tidak pernah diundang.
- Saksi tidak pernah bertemu Bupati.
- Saksi pada saat itu kuliah di luar negeri, San Fransisko tahun 2014. Menggantikan ayah Saksi setelah beliau meninggal dunia, tahun 2017.
- Saksi membenarkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan yakni 1 (satu) bundel dokumen perijinan setelah NJO ANDY SURYO meninggal dunia terdiri dari:
 - a. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 795 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukadono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018.1019,1020,1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ijin mendirikan bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Sidoarjo terkait pembangunan Ruko tingkat sebanyak 10 unit (ditandatangani oleh Kadis REDDY KUSUMA).

b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal sebanyak 98 unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukadono Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT TRIMITRA MANUNGAL JAYA.

Adalah ijin mendirikan bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Sidoarjo terkait pembangunan rumah sebanyak 98 unit (ditandatangani oleh Kadis , ARI SURYONO). Seingat Saksi ini untuk perumahan Grand Masangan Permai yang lokasinya bersebelahan dengan Perumahan Grand Masangan.

c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 550 Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 tentang mendirikan bangunan Perumahan (Rumah Tinggal) sebanyak 42 Unit di Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukadono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SHGB No. 1739, 1122.

Adalah ijin mendirikan bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Sidoarjo terkait pembangunan rumah sebanyak 42 unit (ditandatangani oleh Kadis , ARI SURYONO). Seingat Saksi ijin tersebut diajukan untuk rumah rumah yang berada di bagian perumahan yang tidak laku sehingga ukuran rumah diubah / diperkecil.

- Saksi juga sebagai Direktur PT SURYA PUTRA SANDANG SEJAHTERA. Perusahaan tersebut masih aktif sampai sekarang, tidak ada pekerjaan di Sidoarjo. Perizinan di Sidoarjo hanya terkait perizinan PT TRIMITRA MANUNGAL JAYA .
- Perumaha-perumahan yang dibangun oleh Perusahaan PT TRIMITRA MANUNGAL JAYA yaitu :

Perumahan Grand Masanang Permai. Pembangunan

Halaman 724 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan tersebut dibangun pada saat Almarhum Bapak Saksi menjadi Direktur PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA. Dengan luas lebih dari 1 (satu) hektar

Perumahan Grand Is. Pembangunan perumahan tersebut dibangun sekitar tahun 2020. Lebih dari 1 (satu) hektar.

Perumahan Grand Anggaswangi. Perijinan Perumahan tersebut diurus pada saat Almarhum Bapak Saksi menjadi Direktur PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.

Ketiga perumahan tersebut dibangun di Kabupaten Sidoarjo

- Saat pembangunan pergudangan 88 (delapan delapan) Saksi belum menjabat.
- Terkait perolehan tanah, biasanya ada makelar. Perusahaan Saksi memakai makelar, yang merupakan kenalan-kenalan lama yang menawarkan, orang-perorangan. Saksi tidak paham gogol tetap, gogol gilir. Saksi kurang mengetahui terkait pembebasan tanah melalui proses gogol tetap, gogol gilir.
- Cek Bank BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikeluarkan oleh ayah Saksi jika dilihat dari buktinya. Benar di cek tersebut ada tandatangan ayah Saksi di sebelah kanan, Saksi kenal tandatangan ayah Saksi.
- Dokumen-dokumen perizinan tersebut bukan Saksi yang menyerahkannya kepada Penyidik KPK. Saksi diminta Penyidik KPK untuk membawa dokumen-dokumen yang terkait, namun Saksi tidak membawanya.
- Di persidangan ditunjukkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti Nomor 996 berupa cek Bank BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA .
- Saksi ingat tandatangan ayah Saksi. Benar dalam cek tersebut adalah tandatangan ayah Saksi.
- Saksi tahu bahwa itu adalah tandatangan JIMMY KAWARE sejak Saksi duduk jadi Direktur, Saksi juga tandatangan. Setelah Saksi jadi Direktur, Saksi juga pernah mengeluarkan

Halaman 725 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek bersama dengan JIMMY KAWARE.

- Teknis atau SOP untuk mengeluarkan cek sama. Tetap perlu 2 (dua), tapi silang dengan direktur atau komisaris dari keluarga yang berbeda.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
902	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan An. NJO, ANDY SURYO (PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA) tdd:</p> <p>h. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/862/404.1.3.2/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo, SAIFUL ILAH tanggal 7 Juli 2014.</p> <p>i. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 582 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang mendirikan bangunan Ruko Tingkat sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026.</p> <p>j. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 457 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang mendirikan Rumah Tinggal sebanyak 131 Unit di Perumahan Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Pemberian Ganti Rugi dan Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nomor: 2250/2015 dan Nomor 2251/2015.</p> <p>k. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 795 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018.1019,1020,1021, 1022, 1023, 1024, 1026.</p> <p>l. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 98 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.</p> <p>m. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 550 Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 tentang mendirikan bangunan Perumahan (Rumah Tinggal) sebanyak 42 Unit di Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SHGB No. 1739, 1122.</p> <p>n. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 613 Tahun 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang mendirikan bangunan Pergudangan sebanyak 32 Unit di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.</p>

Halaman 726 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

973	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 5110319888 atas nama PT TRIMITRA MANUNGAL JAYA periode 31/10/2014 s.d. 30/11/2014
974	1 (satu) bundel fotokopi Salinan AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT TRIMITRA MANUNGAL JAYA, Nomor 13, Tanggal 21 Desember 2022, Notaris CHIZBULLAH HUDA
996	1 (satu) lembar foto copy CEK Bank BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGAL JAYA sebesar Rp. 200.000.000,- beserta lampiran berupa copy surat permohonan peminjaman arsip transaksi PT Trimitra Manunggal Jaya ke Bank BCA . Tanda terima TGL 14.04.2023 dan Surat Kuasa untuk keperluan peminjaman arsip transaksi Cek BCA No. DC 671750

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan.

44. Saksi **KURNIAWAN**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi bekerja di PT Trimitra Manunggal Jaya. Jabatan Saksi dalam perusahaan tersebut adalah accounting.
- Perusahaan tersebut berdiri tahun 2005, Saksi masuk tahun 2010. Sudah lama bergabung dengan PT Trimitra Manunggal Jaya. Selain di PT Trimitra Manunggal Jaya, Saksi tidak ada bekerja di perusahaan lain. Saksi tidak tahu apakah NJO ANDY SURYO punya perusahaan lain atau tidak.
- Tahun 2010 Saksi kurang tahu apakah Terdakwa sudah jadi Bupati.
- PT Trimitra Manunggal Jaya bergerak di bidang properti. Pembangunan perumahan dan pergudangan. Perumahan yang telah dibangun oleh PT Mitra Manunggal Jaya adalah Perumahan Grand Masangan di Masangan Wetan – Sukodono dibangun tahun 2011-2012 dan Perumahan Grand Masangan Permai di Masangan Wetan – Sukodono dibangun tahun 2017. Perumahan Anggaswangi di Desa Anggaswangi – Sukodono dibangun sekitar tahun 2015, dan Perumahan Grand East Residence di Desa Masangan Wetan - Sukodono dibangun sejak tahun 2021 serta Pergudangan 88 (delapan

Halaman 727 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) di Desa Pabean Kec Sedati dibangun sejak tahun 2010. Hanya itu saja yang dibangun PT Trimitra Manunggal Jaya.

- Kantornya semula di Jl. Abdul Wahab Siamin Ruko Villa Bukit Mas RE 4 Dukuh Pakis Surabaya (2009 s/d 2019) kemudian pindah ke Jl. Abdul Wahab Siamin Ruko Villa Bukit Mas RF 14 Dukuh Pakis Surabaya, bukan di Sidoarjo.
- Saksi kenal Alm. NJO ANDY SURYO selaku Direktur PT Trimitra Manunggal Jaya. Waktu itu pengurusnya hanya 3 (tiga). Direktur Utamanya tidak ada. Pertama kali Saksi masuk, direkturnya adalah Alm. NJO ANDY SURYO, komisaris utama ANANTO. Komisaris adalah JIMMY KAWARE. Itu tahun 2010. Tahun 2017 Saksi sebagai Direktur. Tahun 2017 ada perubahan struktur pengurus dengan NJO EDWIN SURYO selaku Direktur Utama, STEFANUS DEWANGGA ANANTO selaku direktur, ARTUR KAWARE selaku direktur, dan Saksi selaku Direktur. Saksi selaku Direktur yang mengurus keuangan dan perpajakan.
- Saksi tahu sirkulasi, neraca atau pembukuan perusahaan.
- Ketika NJO ANDY SURYO meninggal, Saksi diminta di PT Trimitra Manunggal Jaya untuk membantu di bidang keuangan. Saksi Direktur Keuangan. Saksi tidak pemegang saham, hanya sebagai pegawai. Hanya digaji, bukan pemegang saham.
- Terkait pembangunan Perumahan Grand Masangan di Masangan Wetan – Sukodono dibangun tahun 2011-2012, Perumahan Anggaswangi di Desa Anggaswangi – Sukodono dibangun sekitar tahun 2015 dan Perumahan Grand Masangan Permai di Masangan Wetan – Sukodono pasti memerlukan perizinan yang diberikan oleh Dinas Perizinan Pemda Sidoarjo. Memang yang banyak mengurus adalah NJO ANDY SURYO. NJO ANDY SURYO sudah almarhum tahun 2016 sehingga ada pergantian pengurus. Zaman NJO ANDY SURYO ketika pengurus ada 3 (tiga) orang, NJO ANDY SURYO seperti one man show, artinya terkait buka cek atau bilyet giro, NJO ANDY SURYO yang pegang. Kalau biaya-biaya yang perlu diberitahukan kepada Saksi akan

Halaman 728 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan, kalau tidak, ada beberapa akun yang memang di-keep NJO ANDY SURYO sendiri.

- Saksi tidak hafap ada berapa akun yang dimiliki oleh perusahaan, rekening BCA dan BI ada beberapa. Saksi tahu sebatas kalau NJO ANDY SURYO memberitahu, jika tidak diberitahu maka Saksi tidak tahu
- Rekening yang digunakan oleh PT Trimitra Manunggal Jaya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang adalah beberapa rekening BCA, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank Jatim
- Karena one man show sehingga tidak pembukuan yang dicatatkan sebagai pengeluaran kas perusahaan. Perijinan itu biasanya NJO ANDY SURYO minta uang kas, jadi minta uang cek kemudian NJO ANDY SURYO yang menjalankan sendiri. Dibuka sendiri, kemudian dijalankan sendiri karena memang waktu itu karyawannya cuma 2 (dua) orang, salah satunya Saksi.
- Ketika itu NJO ANDY SURYO minta uang secara tunai dalam bentuk cek, keperluannya untuk apa, ada yang diberitahukan kepada Saksi dan ada yang tidak. Yang diberitahukan adalah masalah gaji. Yang tidak diberitahukan adalah terkait masalah IMB. Pembukuan yang ada dalam akuntansi terkait pembangunan, biaya pembangunan, dan material. Terkait pengurusan perizinan ketika di zaman NJO ANDY SURYO tidak pernah menyebutkan, karena perusahaannya masih kecil, cuma 3 (tiga) orang, datangnya hanya seminggu sekali. Tenaga admin sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) orang, Saksi, NJO ANDY SURYO, ANANTO dan JIMMY KARAWA. Ada admin dan OB yang sudah meninggal dan petugas lapangan.
- Saksi masih bekerja sampai sekarang. Pada tahun 2014 sebagai accounting. Saksi lupa ada pengeluaran uang dari rekening BCA 0183986157 jika tidak melihat dokumennya. Tentang pengeluaran uang tahun 2015 sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dan Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah). NJO ANDY SURYO selalu meminta cek dan NJO ANDY SURYO selalu cairkan sendiri kalau untuk keperluan seperti itu

Halaman 729 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 729



(perizinan).

- LILIANA JACOB Komisaris PT Trimitra Manunggal Jaya adalah Mama dari NJO EDWIN SURYO. JIMMY KAWARE adalah anak dari Direktur ARTUR KAWARE. ANANTO Komisaris Utama adalah ayah dari STEFANUS DEWANGGA ANANTO selaku Direktur.
- Saksi adalah orang yang membantu NJO ANDY SURYO. Saksi ada accounting. Ada beberapa pengeluaran yang di-keep oleh Alm. NJO ANDY SURYO. Yang diberitahukan kepada Saksi, "KUR, ini ada pengeluaran, saya buka cek ini." Beberapa memang tidak diberitahukan kepada Saksi.
- Atas rekening-rekening BCA, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank Jatim milik PT Trimitra Manunggal Jaya, setelah Saksi diperiksa oleh KPK Saksi cek lagi di perusahaan terkait cek Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, ternyata sudah ditutup rekening tersebut. Waktu itu Saksi tidak bisa menunjukkan, karena setelah 5 (lima) tahun bukti-bukti dihancurkan, selain itu kantor juga pindah. Akhirnya Saksi mengajukan ke BCA supaya dicek kembali account yang sudah ditutup tersebut.
- Pemberian uang dari PT Trimitra Manunggal Jaya pada tanggal 26 September 2014, jika melihat dari dokumen yang ditunjukkan sebagaimana BAP tersebut, bupatinya memang atas nama SAIFUL ILAH yaitu Terdakwa. IMB Tahun 2011, 2014, 2015, 2016, dan 2017.
- Setelah NJO ANDY SURYO, dilanjutkan oleh anaknya NJO EDWIN SURYO. Untuk IMB Tahun 2017, 2018, 2019 sudah NJO EDWIN SURYO, Saksi sudah laporan ke NJO EDWIN SURYO. NJO EDWIN SURYO mengetahui dokumen-dokumen IMB tersebut.
- Di penyidikan kepada Saksi ditunjukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan yakni 1 (satu) bundel dokumen perijinan An. NJO, ANDY SURYO (PT TRIMITRA MANUNGGA GAL JAYA) terdiri dari:
 - a. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/862/404.1.3.2/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan di Desa Anggaswangi,

Halaman 730 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukadono, Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo, SAIFUL ILAH tanggal 7 Juli 2014.

Adalah dokumen keputusan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) terkait pemberian izin lokasi untuk perumahan di Desa Anggaswangi Kec. Sukodono Kab Sidoarjo seluas 74.271 meter persegi. Adapun pembangunan perumahan tersebut dimulai sejak tahun 2016.

- b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 582 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang mendirikan bangunan Ruko Tingkat sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukadono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026.

Adalah ijin mendirikan Bangunan yang dikeluarkan Badan pelayanan Perijinan Terpadu kab Sidoarjo (ditandatangani oleh ACHMAD ZAINI) terkait pembangunan 10 unit Ruko tingkat. Mulai pembangunan sejak tahun 2016.

- c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 457 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang mendirikan Rumah Tinggal sebanyak 131 Unit di Perumahan Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukadono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Pemberian Ganti Rugi dan Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nomor: 2250/2015 dan Nomor 2251/2015.

Adalah ijin mendirikan bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Sidoarjo terkait pembangunan rumah sebanyak 131 unit (ditandatangani oleh Kadis AHMAD ZAINI).

- d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 795 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa

Halaman 731 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masanganwetan, Kecamatan Sukadono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018.1019,1020,1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026.

Adalah ijin mendirikan bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Sidoarjo terkait pembangunan Ruko tingkat sebanyak 10 unit (ditandatangani oleh Kadis REDDY KUSUMA).

- e. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal sebanyak 98 unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukadono Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.

Adalah ijin mendirikan bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Sidoarjo terkait pembangunan rumah sebanyak 98 unit (ditandatangani oleh Kadis , ARI SURYONO). Seingat Saksi ini untuk perumahan Grand Masangan Permai yang lokasinya bersebelahan dengan Perumahan Grand Masangan.

- f. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 550 Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 tentang mendirikan bangunan Perumahan (Rumah Tinggal) sebanyak 42 Unit di Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukadono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SHGB No. 1739, 1122.

Adalah ijin mendirikan bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Sidoarjo terkait pembangunan rumah sebanyak 42 unit (ditandatangani oleh Kadis ARI SURYONO). Seingat Saksi ijin tersebut diajukan untuk rumah rumah yang berada di bagian perumahan yang tidak laku sehingga ukuran rumah diubah / diperkecil.

- g. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 613 Tahun 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang mendirikan bangunan Pergudangan sebanyak 32 Unit di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo di atas tanah

Halaman 732 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.

Adalah ijin mendirikan bangunan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab Sidoarjo terkait pembangunan bangunan pergudangan sebanyak 26 unit (ditandatangani oleh Ka Badan JOKO SANTOSA). Seingat Saksi ijin tersebut diajukan untuk pembangunan pergudangan tahap pertama.

- Saksia menerangkan bahwa dokumen-dokumen tersebut ditunjukkan oleh Penyidik bukan dibawa oleh Saksi. Setelah melihat dokumen-dokumen tersebut, Saksi mengingat nama proyek-proyek tersebut.
- Saksi tidak mengetahui pertemuan NJO ANDY SURYO dengan Terdakwa dan tidak mengetahui seperti apa hubungannya dengan Terdakwa.
- Saksi tidak pernah dengar lelang bandeng, Saksi dari luar kota sehingga tidak pernah mendengarnya. Saksi tidak tahu apakah NJO ANDY SURYO mengetahuinya dan diundang.
- Saksi melihat Barang Bukti berupa cek Bank BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA tersebut waktu ditunjukkan di penyidikan. Lalu Saksi mengajukan ke BCA salinan siapa yang mencairkan cek tersebut sebab Saksi diminta Penyidik KPK.
- Spesimen tandatangan harus ada 2 (dua) di antara 3 (tiga), yakni NJO ANDY SURYO dengan ANANTO (Komisaris Utama) atau NJO ANDY SURYO dengan JIMMY KAWARE (Komisaris). Berarti 1 (satu) komisaris dan 1 (satu) direktur. Saksi tahu tandatangan NJO ANDY SURYO. Tandatangan sebelah kanan adalah tandatangan NJO ANDY SURYO, sebelah kiri tandatangan JIMMY KAWARE.
- Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 996 berupa Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 5110319888 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA periode 31/10/2014 s.d. 30/11/2014 .
- Saksi menerangkan bahwa dulu karena keterbatasan SDM, sangat simpel dan sederhana sekali, yang ada hanya mencatat penjualan, pembangunan, dan seterusnya. Waktu

Halaman 733 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi tahu rekening tersebut, namun tidak ditunjukkan detailnya pengeluaran ini untuk apa. Beberapa ada yang di-keep NJO ANDY SURYO. Saksi tidak tahu apa pertimbangan NJO ANDY SURYO. Tidak seluruhnya diberitahukan kepada accounting. Seharusnya accounting memahami sebab seharusnya disampaikan kepada accounting untuk pencatatan. Setelah diperlihatkan di penyidikan, Saksi membenarkan bahwa pada tanggal 27 November 2014 terdapat penarikan tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai nomor cek tersebut. Diserahkan kepada siapa dan dicairkan oleh siapa, Saksi tidak mengetahuinya. Saksi tahu setelah Saksi diminta Penyidik untuk mengurus dokumen tersebut ke BCA karena rekeningnya sudah tutup dan kebetulan yang ke BCA adalah Saksi, Saksi yang mengajukan. Sebelum NJO ANDY SURYO meninggal rekening tersebut sudah ditutup. Saksi kesulitan sebab awalnya mendatangi BCA Mayjen Sungkono Surabaya namun disampaikan bahwa Saksi harus mengajukan ke BCA Sidoarjo dimana cek tersebut dibuka.

- Saksi pernah melihat cek-cek lain yang dikeluarkan oleh perusahaan, formatnya seperti cek tersebut, kadang-kadang ada yang ditulis nama, kadang-kadang ada yang kosong. Tapi tandatangan tetap 2 (dua), tidak pernah 3 (tiga). Tulisan pada ceknya pasti ada PT TRIMITRA MANUNGGAJAYA.
- Di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa halaman belakang cek No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAJAYA .
- Saksi mengetahuinya setelah dari BCA karena Saksi ditanya oleh Penyidik siapa yang mencairkan, Saksi tidak tahu sehingga Saksi berikhtiar untuk mengajukan ke BCA Sidoarjo, akhirnya Saksi mengetahui.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
902	1 (satu) bundel dokumen perijinan An. NJO, ANDY SURYO (PT TRIMITRA MANUNGGAJAYA) tdd: a. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/862/404.1.3.2/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan

Halaman 734 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	<p>Pembangunan Perumahan di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo, SAIFUL ILAH tanggal 7 Juli 2014.</p> <p>b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 582 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang mendirikan bangunan Ruko Tingkat sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026.</p> <p>c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 457 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang mendirikan Rumah Tinggal sebanyak 131 Unit di Perumahan Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Pemberian Ganti Rugi dan Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nomor: 2250/2015 dan Nomor 2251/2015.</p> <p>d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 795 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018.1019,1020,1021, 1022, 1023, 1024, 1026.</p> <p>e. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 98 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.</p> <p>f. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 550 Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 tentang mendirikan bangunan Perumahan (Rumah Tinggal) sebanyak 42 Unit di Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SHGB No. 1739, 1122</p> <p>g. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 613 Tahun 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang mendirikan bangunan Pergudangan sebanyak 32 Unit di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.</p>
973	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 5110319888 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA periode 31/10/2014 s.d. 30/11/2014
974	1 (satu) bundel fotokopi Salinan AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA, Nomor 13, Tanggal 21 Desember 2022, Notaris CHIZBULLAH HUDA
996	1 (satu) lembar foto copy CEK Bank BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA sebesar Rp. 200.000.000,- beserta lampiran berupa copy surat permohonan peminjaman arsip transaksi PT Trimitra Manunggal Jaya ke Bank BCA . Tanda terima TGL 14.04.2023 dan Surat Kuasa untuk keperluan peminjaman arsip transaksi Cek BCA No. DC 671750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya. Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan.

45. Saksi **TRI SULOWATI alias CIN CIN**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi kenal Terdakwa sudah agak lama, bukan akrab tapi sudah enal karena sering ke UMKM-UMKM sehingga acara di pendopo kenal dengan Terdakwa.
- Waktu itu spontan saja, waktu mau tukar Saksi pikir Bupati mau tukar, maka Saksi tukar saja.
- Saksi kenal dengan Bupati sekitar tahun 2012. Bupati tahu kalau Saksi bisa tukar dolar ke rupiah dengan bertanya kepada Saksi, "Mbak, tukar dolar bisa?" Saksi menjawab, "Oya Pak, mau tak tukerin? Berapa?"
- Kaitan dengan Bupati, Saksi kenal dengan anak Bupati. Karena lama di Sidoarjo atau karena acara di tempat Saksi, Saksi kenal dengan ABDULLOH MUCHLIS.
- Awal kenal, Saksi tidak tahu kalau ABDULLOH MUCHLIS anaknya Bupati. Saksi tidak ingat tahun berapa Saksi kenal dengan anaknya Bupati ABDULLOH MUCHLIS. Saksi pernah cari-cari tanah juga pernah bertemu dengan ABDULLOH MUCHLIS.
- Saksi bukan berbisnis dengan ABDULLOH MUCHLIS. Saksi ada membeli tanah di Sidoarjo. Saksi beli bukan lewat ABDULLOH MUCHLIS, Saksi beli sendiri, tanahnya masih berupa tambak, Saksi beli dari 62 (enam puluh dua) orang. Sampai sekarang belum Saksi urus sertifikatnya, Saksi beli hanya untuk simpanan saja. Karena tanah itu di sekitarnya tanah ABDULLOH MUCHLIS, jadi Saksi titip kepada ABDULLOH MUCHLIS. Kalau tanah kosong, Saksi takut dimasuki orang, sehingga Saksi titip kepada ABDULLOH MUCHLIS. Saksi tidak pernah lihat tanah tersebut sampai

Halaman 736 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sehingga Saksi tidak tahu tanah tersebut diapakan oleh ABDULLOH MUCHLIS. Tanah tersebut belum terjual. Dari membeli sampai sekarang Saksi belum pernah melihat tanah tersebut.

- Tidak masuk logika pada malam hari menukarkan dolar yang konon Saksi bukan berprofesi di penukaran dolar kecuali Saksi rentenir membawa uang dolar kemana-mana. Kaitannya tiba-tiba Terdakwa menukarkan dolar kepada Saksi, Saksi tidak tahu. Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa untuk apa menukarkan uang kepada Saksi. Karena Terdakwa mau tukar, Saksi sungkan.
- Selain kepada Terdakwa, Saksi tidak pernah bertukar dolar kepada dinas, paling ke teman karena teman Saksi tahu bahwa Saksi sering pergi keluar negeri.
- Logikanya Saksi tidak mau menukarkan dolar kepada orang lain, namun karena Terdakwa yang minta, Saksi sungkan kalau bilang tidak mau. Saksi tidak enak kalau bilang tidak mau. Tukarnya dengan nilai wajar.
- Saksi sering diundang ke pendopo acara UMKM. Acara ulang tahun Terdakwa Saksi diundang, mungkin Saksi pernah datang. Jika kebetulan Saksi tidak sedang di Sidoarjo, Saksi tidak datang. Saksi tidak ingat apakah itu acara ulang tahun atau tidak. Pengusaha lain banyak hadir dalam acara tersebut. Undangannya banyak, teman-teman Saksi yang datang banyak.
- Saksi tidak membawa kado, Saksi biasanya membawa makanan beurpa bandeng, peking duck.
- Saksi tidak pernah kasih kado.
- Perusahaan yang pernah Saksi miliki sebagai berikut:

PT DIPTA WIMALA BAHAGIA, mulai tahun 2014 sampai sekarang. Bergerak di bidang Property. Perusahaan tersebut pernah mengerjakan Pembangunan Ruko Royal Palace di Larangan sekitar tahun 2016 dan Pembangunan Ruko Royal Palace di Waru Sidoarjo sekitar akhir tahun 2015.

PT BERKAH MAKMUR SUKSES BAHAGIA, didirikan sekitar tahun 2015. Bergerak dibidang properti. Tetapi perusahaan tersebut belum pernah mengerjakan pembangunan perumahan.

Halaman 737 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BLAURAN CAHAYA MULIA, didirikan tahun 2004. Bergerak dibidang properti. Perusahaan tersebut pernah mengerjakan pembangunan Empire Palace pada tahun 2004.

PT KIANI PROPERTIES TIGA BERSAUDARA. Didirikan pada tahun 2014. Bergerak dibidang property. Perusahaan tersebut belum pernah mengerjakan pembangunan property.

PT KIANI REALTY TIGA BERSAUDARA. Didirikan pada tahun 2015. Bergerak dibidang properti. Perusahaan tersebut rencana akan membangun KIANI BUSINESS PARK di Sarirogo pada tahun 2016. Tetapi karena ada gugatan pembangunan KIANI BUSINESS PARK tidak jadi dilaksanakan dan tahun 2018 baru ada putusan akhir dimana PT KIANI REALTY TIGA BERSAUDARA diijinkan membangun. Sampai sekarang saya belum membangun karena situasi Pandemi.

PT KIANI TIGA BERSAUDARA. Didirikan sekitar tahun 2016. Bergerak dibidang Properti/ Perusahaan tersebut sampai sekarang belum pernah mengerjakan pembangunan.

PT MEGA PRAKASA PRATAMA. Didirikan sekitar tahun 2016. Bergerak dibidang Properti. Perusahaan tersebut sampai sekarang belum pernah mengerjakan pembangunan.

PT MULIA MAKMUR SUKSES BAHAGIA. Didirikan sekitar tahun 2015. Bergerak dibidang Properti. Perusahaan tersebut sampai sekarang belum pernah mengerjakan pembangunan.

PT MULIA SUKSES MAKMUR BAHAGIA. Didirikan sekitar tahun 2015. Bergerak dibidang Properti. Perusahaan tersebut sampai sekarang belum pernah mengerjakan pembangunan.

PT PANEN MAKMUR SUKSES BAHAGIA. Didirikan sekitar tahun 2015. Bergerak dibidang Properti. Perusahaan tersebut sampai sekarang belum pernah mengerjakan pembangunan.

- Saksi pernah bercerai dengan suami Saksi sehingga Saksi sempat dikeluarkan dari seluruh PT tersebut. Prosesnya agak lama dari tahun 2016 s.d. 2021 baru ada perdamaian dengan suami Saksi sehingga dibagi untuk Saksi yang mana, untuk suami Saksi yang mana.
- Di awal Saksi sebagai Direktur di PT KIANI REALTY TIGA BERSAUDARA dan Direktur di PT DIPTA WIMALA BAHAGIA. Tahun 2021 Saksi kembali mengelola PT KIANI REALTY

Halaman 738 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIGA BERSAUDARA dan PT DIPTA WIMALA BAHAGIA.

- Kegiatan PT DIPTA WIMALA BAHAGIA di Sidoarjo adalah membangun ruko di Waru dan Pasar Larangan tahun 2014, 2015, 2016 Saksi keluar.
- Proses perizinan Saksi mengurus dari bawah, Saksi tidak memakai A atau B. Saksi langsung ke loket. Kadisnya pada waktu itu adalah AHMAD ZAINI. Saksi mengurusnya tidak ke AHMAD ZAINI.
- Saksi memberdayakan perempuan dengan biaya dan inisiatif sendiri. Saksi panggilkan guru untuk masak, dan lain-lain. Kegiatan di Sarirogo rencananya memberdayakan UMKM, semacam pasar yang lebih elit.
- Waktu itu Saksi inisiatif membangunkan yang bagus, barang-barangnya dari UMKM tersebut. Belum jadi. Waktu itu rencananya 2015, 2016 namun kemudian Saksi berperkara. Ilu menggunakan PT KIANI REALTY TIGA BERSAUDARA dan kerjasamanya dengan desa, menggunakan tanah desa. Awalnya tanah desa itu sawah, kemudian Saksi besarkan tujuannya supaya lebih bermanfaat. Sekarang tanah itu belum dimanfaatkan sama sekali. Masih tanah kosong.
- Pada waktu itu tahun 2013 sekitar awal tahun atau bulan Februari, Saksi cerita bahwa Saksi adalah Penggiat UMKM di Surabaya. Di Sidoarjo pada pagi hari Saksi kelling ke desa-desa inisiatif Saksi sendiri dan biaya Saksi sendiri mengumpulkan ibu-ibu untuk diajari ada motivasi dan supaya bisa lebih mandiri. Di perjalanan, UMKM tersebut sering juga dikumpulkan di Pendopo, Saksi diundang sebagai pembicara. Yang mengundang kadang Dinas Perdagangan, kadang Dinas Koperasi (waktu itu FENNY) mengundang Saksi supaya UMK maju dan termotivasi, Saksi bawa pameran ke Empire. Dari Pendopo itulah Saksi kenal Terdakwa.
- Cek itu spontan, karna Saksi sering kegiatan di Sidoarjo, sehingga kalau ada kegiatan Saksi diundang, termasuk di pendopo Saksi sering diundang meskipun yang mengundang bukan Terdakwa, melainkan dari dinas-dinas. Biasanya setelah acara diundang makan oleh Terdakwa lalu makan bersama. Terdakwa setelah makan, Saksi memang bareng-

Halaman 739 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



bareng dengan banyak orang, Terdakwa spontan bertanya kepada Saksi, "Mbak, tuker US mau gak?" Karena anak Saksi bersekolah di USA, dan perlu USD juga maka Saksi spontan saja lalu Saksi kasih cek. Terdakwa tukar uang USD menjadi rupiah. Harganya Saksi lupa, di penyidikan Saksi juga ditanyakan, namun Saksi lupa. Saksi bukan money changer, uangnya tidak Saksi hitung satu-satu. Saksi benar-benar lupa, tapi Saksi ingatnya cek Saksi 350 atau 300. Tidak mungkin Saksi menggenapkan kebanyakan. Saksi tidak menghitung, Saksi langsung masukkan ke tas.

- Sekitar 25 (dua puluh lima) lembar. Seingat Saksi angkanya Saksi bulatkan.
- Saksi tidak ingat pada saat itu kursnya berapa, Memang Saksi bulatkan tapi selisihnya tidak banyak, tidak Saksi hitung satu-satu. Pada waktu itu malam.
- Rekening yang Saksi gunakan pada saat itu adalah rekening BCA atas nama Saksi pribadi Nomor 0101702307. Rekeningnya sudah Saksi serahkan ke Penyidik.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 681 berupa rekening koran BCA nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI periode 13/03/13 s/d 31/03/13 .
- Saksi menerangkan bahwa rekening tersebut sudah tidak aktif. Setelah Saksi cerai dengan suami Saksi, rekening ditutup semua. Pada rekening tersebut terdapat transaksi setoran atas nama NURHADI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). NURHADI adalah supir Saksi. Ada mutasi kliring otomatis. Saksi buka cek spontan, tapi tidak ada isi duitnya sehingga Saksi minta supir Saksi memindahkan dari rekening lain ke rekening BCA. Karna waktu itu Saksi tidak ada persiapan, tiba-tiba Terdakwa meminta tukar uang. Dulu belum ada e-banking. Jadi Saksi buka dulu, rekening Saksi tidak ada isinya, itu minus. Itu dari BCA Saksi dapat fasilitas Rp 2,5 M, bisa dipakai sampai Rp 2,5 M. Kalau dipakai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kurang saldonya, sehingga pagi-pagi, Saksi minta supir Saksi yaitu NURHADI untuk mengisi dari rekening Saksi yang ada di BTN dipindah ke BCA. Dokumennya sudah Saksi serahkan seluruhnya

Halaman 740 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kepada Penyidik KPK.

- Benar cek BCA tersebut dengan Nomor CW 323628 sejumlah 300 juta tanggal 13 Maret 2013 sebagaimana ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan .
- Saksi sudah cek ke BCA. Kemudian besok harinya ditarik tunai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ini datanya berdasarkan rekening koran. Saksi memberikan cek tanggal 12 Maret 2013 malam hari. Sebelum ditarik, Saksi isi. Artinya cek Saksi waktu Saksi buka itu tidak ada isinya. Benar itu adalah tandatangan Saksi, benar cek tersebut Saksi yang keluarkan. Cek tersebut bukan cek atas nama. Yang mencairkan Saksi tidak tahu. Saksi tahu setelah Saksi minta ke BCA yaitu EEN ANSYAH. Saksi tidak tahu Jalan Malik Ibrahim.
- Di malam hari tersebut Saksi ditawarkan, Saksi tidak ingat apakah hari libur atau hari kerja. Di malam itu ada acara, ada penawaran tukar uang dolar.
- Penuntut Umum menunjukkan bahwa kurs dollar jika dicek tahun 2012 adalah Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah). Jika Saksi membulatkan, benar artinya Saksi sempat menghitung, kisaran USD25.000, itu ketemunya Rp291.0000.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah). Saksi membulatkan ke atas, selisihnya tidak banyak. Saksi bulatkan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), hanya menambahkan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) saja. Angka itu tidak genap.
- Cek itu secara spontan Saksi serahkan malam itu juga. Dicairkan esok harinya, sehingga cek itu baru Saksi isi esok harinya. Cek itu Saksi beri tanggal esok harinya. Saksi tidak sedang menyesuaikan dengan barang bukti tersebut.
- Karna sudah malam, cek Saksi beri tanggal besok harinya. Uangnya sudah Saksi terima, tidak mungkin Saksi beri tanggal mundur jauh. Logikanya seperti itu, bukan karna Saksi mengingat peristiwa tersebut. Saksi tidak pernah memberikan cek malam hari, hanya kejadian itu saja. Pada dinas lain Saksi tidak pernah memberikan cek.
- Saksi buka cek di BTN, Saksi setor ke BCA. Pada waktu

Halaman 741 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



penyidikan itu Saksi lupa siapa NURHADI. Saksi tanya kepada staf dan memberitahukan bahwa NURHADI adalah supir.

- Pada saat itu, berdasarkan website BI, kurs beli dolar Rp9.746,00 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah). Kurs jual dolar Rp9.650,00 (sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah)
- Atas keterangan NURIL ANSYAH alias EEN yang menerangkan, kalau kurs lagi turun, Terdakwa membeli dolar, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu kurs saat itu lagi murah atau mahal.
- Narasumber justru pagi hari.
- Maret pada malam hari itu acara apa, Saksi tidak ingat. Saksi benar-benar tidak ingat, namun sering acara-acara tersebut mengundang Saksi.
- Saksi tidak memiliki sertifikasi sebagai narasumber sehingga diundang oleh dinas. Ke UMKM atas inisiatif Saksi sendiri dan atas biaya Saksi sendiri. Saksi mengajari supaya bisa pintar. Saksi bukan datang untuk dibayar. Saksi tidak pernah mengikuti training of trainer (ToT). Saksi hanya berbagi pengalaman dan bukan di Sidoarjo saja.
- Cek itu ditulis untuk besoknya yakni tertanggal 13 Maret 2013. Kejadian itu Saksi sudah lupa. Uang dolar tersebut Saksi terima pada malam hari itu. Tidak ada tanda terimanya. Ceknya langsung Saksi serahkan malam harinya, Saksi menerima uang dolarnya. Tidak ada tanda terima atas transaksi tersebut. Dibuatlah tertanggal 13 Maret 2013 untuk besoknya. Saksi tidak tahu cek itu dicairkan esok harinya.
- NURHADI sudah tidak kerja pada Saksi. Saksi tidak tahu mengapa NURHADI tidak hadir pada persidangan ini sebab NURHADI sudah tidak kerja pada Saksi, Saksi tidak tahu NURHADI kemana.
- Pergeseran dari rekening BTN ke rekening BCA. Kemudian dana tersebut masuk ke rekening Terdakwa Saksi tidak tahu.
- Saksi tidak ada proyek pemerintah. Tanah yang Saksi kerjakan adalah tanah Saksi sendiri. Perizinan tidak melanggar, artinya Saksi beli tanah bukan dalam bentuk tanah

Halaman 742 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



sawah. Tanah Saksi sudah HGB semua, sudah sertifikat, jadi tidak ada kepentingan apa-apa.

- Saksi membenarkan keterangan DJOKO SARTONO bahwa Saksi mengurus pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terkait pengajuan sertifikat tanah di wilayah Waru Sidoarjo. Selain itu Saksi juga mengurus pajak PBB di daerah Desa Sidokare Kec. Kota Sidoarjo yang mengalami permasalahan sengketa keluarga.
- Tanah itu tidak harus Saksi urus. Sengketa keluarga sejak tahun 2016.
- Benar Saksi bekerja sebagai pengusaha dan pemilik PT KIANI TIGA BERSAUDARA yang bergerak di bidang properti/perumahan. Ada beberapa proyek yang dikerjakan PT KIANI TIGA BERSAUDARA namun bermasalah dan belum dapat diteruskan di wilayah Kec. Sidoarjo Kota. Benar Saksi bermasalah dengan keluarga sejak tahun 2016.
- Benar Saksi sangat familier di kalangan pejabat Pemerintah Daerah Sidoarjo, karena mempunyai kepentingan untuk bersosialisasi terkait pemasaran ruko dan properti yang dibangun oleh perusahaan Saksi.
- Saksi belum mengenal DJOKO SARTONO tahun 2010.
- Benar Saksi pernah membawakan saya oleh-oleh untuk pegawai DJOKO SARTONO di kantor yakni berupa makanan, kurma menjelang hari raya. Kalau ada acara, Saksi mengundang DJOKO SARTONO.
- Di Desa Sarirogo mulai sosialisasi tahun 2015, karena ingin memberdayakan UMKM-UMKM sehingga desa menawarkan Saksi untuk membangun di desa tersebut. PT KIANI TIGA BERSAUDARA mengajukan pemanfaatan tanah kas desa sekitar tahun 2015. Tanah kas desa akan dimanfaatkan untuk perdagangan pasar modern selama 20 (dua puluh) tahun.
- PT KIANI TIGA BERSAUDARA mengajukan izin pemanfaatan tanah kas dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. Sekitar tahun 2015 Saksi menghadap EKO PRABOWO yang merupakan Kepala Desa Sarirogo di Kantor Desa Sarirogo untuk mengajukan pemanfaatan Tanah Kas Desa di Desa Sarirogo. Kemudian EKO PRABOWO menyuruh untuk membuat proposal pemanfaatan tanah Kas Desa.



- b. Setelah itu EKO PRABOWO rapat dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan hasil rapat sepakat PT KIANI REALTY TIGA BERSAUDARA dapat memanfaatkan Tanah Kas Desa dengan Syarat.
- c. Kemudian EKO PRABOWO berkoodinasi dengan pihak Kecamatan apakah diperbolehkan Tanah Kas Desa dimanfaatkan perusahaan PT KIANI REALTY TIGA BERSAUDARA.
- d. Setelah berkoodinasi dengan Kecamatan dengan hasil diijinkan pemanfaatan Tanah Kas Desa, kemudian dilaksanakan Rapat dengan Tokoh Masyarakat dan Lembaga Secara Umum. Setelah sepakat EKO PRABOWO berkoordinasi dengan bidang hukum dan bidang pemerintahan.
- e. Setelah itu EKO PRABOWO membuat surat kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat Sidoarjo terkait Permohonan ijin Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sarirogo oleh PT KIANI REALTY TIGA BERSAUDARA dengan melampirkan Kajian Ekonomi, Pendapat Hukum Jaksa Pengacara Negara dan Draf Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Sarirogo dan PT KIANI REALTY TIGA BERSAUDARA.
- f. Kemudian Bupati Sidoarjo mengeluarkan Surat Ijin Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo untuk Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa untuk PT KIANI REALTY TIGA BERSAUDARA yang ditanda-tangani oleh Bupati Sidoarjo SAIFUL ILAH.
- g. Setelah itu dibuatkan Akta Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Sarirogo dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan perdagangan dan Jasa (Pasar Modern, Pertokoan, Trade Centre, Mall, Ball Room, Exhibition Hotel dan Fasilitas Penunjang lainnya) di atas Tanah Kas Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 September 2015.
- Sosialisasi di desa kemudian naik ke camat, dari camat mengajukan izin. Saksi juga pernah sosialisasi di Pendopo. Akhirnya Surat Ijin Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo untuk Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa untuk PT KIANI REALTY TIGA BERSAUDARA tersebut ditandatangani oleh Bupati, yang saat itu dijabat oleh Terdakwa.
 - Saksi membenarkan dokumen-dokumen tersebut.
 - Saksi bukan money changer. Saksi repot sekali sebab duitnya kosong, kemudian Saksi harus isi. Saksi merepotkan diri untuk Bupati, Saksi spontan sebab jumlahnya tidak terlalu besar dan dollar-nya bisa Saksi pakai juga. Uang dollar-nya sudah dipakai. Tidak ada data yang bisa Saksi pertanggung-jawabkan untuk mendukung transaksi tersebut. Anak Saksi sekolah di luar negeri. Saksi tidak menawarkan untuk tukar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruko Royal Palace dibangun sejak tahun 2014. Saksi mengurus izin tidak bertemu Bupati. Saksi kenal Bupati secara personal pertama kali sejak Saksi sering sosialisasi hingga akhirnya Saksi kenalan dengan Bupati, Bupati dari PKB juga. Kalau ada event di Empire.
- Saksi tidak pernah mengurus PPL. Tanah Saksi semua sudah sertifikat. Tanah di Larangan Saksi beli dari developer sudah berupa HGB. Tanah Waru Saksi beli dari SALIM, punya AHMAD, sudah SHM lalu Saksi beli menjadi HGB. Itu untuk membangun ruko Royal Palace menggunakan PT DIPTA WIMALA BAHAGIA.
- Saksi mengurus izin usaha dekat-dekat tanggal tersebut. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Kiani Properties Tiga Bersaudara tanggal 26 November 2014, Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/614/404.6.2/2014 atas nama PT Kiani Properties Tiga Bersaudara tanggal 12 November 2014.
- Saksi bermasalah sejak tahun 2016 dan sejak itu beliau-beliau itu banyak membantu Saksi di tahun 2016 tersebut.
- Dari 10 (sepuluh) perusahaan milik Saksi tersebut, ada 2 (dua) yang ada di Sidoarjo yakni PT KIANI REALTY TIGA BERSAUDARA dan PT DIPTA WIMALA BAHAGIA.
- GUNAWAN ANGKA WIDJAJA adalah mantan suami Saksi.
- Semua perusahaan tersebut Saksi menjadi Direktur dan GUNAWAN ANGKA WIDJAJA sebagai komisaris. Tetapi pada tahun 2016 ada permasalahan keluarga dan Saksi dikeluarkan dari Direktur oleh GUNAWAN ANGKA WIDJAJA. Untuk pembangunan RUKO ROYAL PALACE di Waru dan Larangan serta rencana pembangunan KIANI BUSINESS PARK di Sarirogo Saksi yang lebih aktif. Untuk sumber dana pembangunan Ruko ROYAL PALACE di Waru dan Larangan berasal dari Pinjaman Bank BTN sekitar tahun 2014. Sedangkan untuk sumber dana rencana pembangunan KIANI BUSINESS PARK di Sarirogo yang sudah Saksi keluarkan seperti dana partisipasi ke Desa Sarirogo berasal dari tabungan pribadi Saksi dengan mantan suami Saksi. Karna tanah adalah tanah kas desa, pada waktu itu ada kompensasi

Halaman 745 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



ke desa. Saat itu Saksi sudah wanti-wanti mesti yang benar sehingga kompensasi ke desa tersebut masing-masing, itu ada dokumentasinya, ke RW A berapa, untuk MTQ berapa, itu diterima langsung dalam bentuk buku tabungan. Total untuk ke desa sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Jika disewakan ke petani, desa hanya mendapatkan Rp64 juta atau sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), kalau kerjasama kepada Saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian tahun berikutnya naik Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tanah desa awalnya disewakan kepada petani, ada analisisnya (FS) desa harus untung dan sertifikatnya tetap atas nama desa. Tidak ada yang beralih menjadi atas nama Saksi dan sertifikatnya pun masih di desa. Sekarang masih berupa petok. Dalam perjanjiannya, Saksi mensertifikatkan tanah tersebut tetap atas nama desa. Uang untuk proses sertifikat dari Saksi. Otomatis desa tidak dirugikan tapi diuntungkan.

- Saksi membenarkan dokumen berupa Surat Pengantar Nomor : 143 / 522/ 404.7.1/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani Camat Sidoarjo Drs. Pujoseno S.Ip., Surat Kepala Desa Sarirogo EKO PRABOWO, S.Pd. Nomor : 594/47/404.7.1.24/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal Permohonan Ijin Pemanfaatan TKD Sarirogo Kerjasama BOT dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara dan lampiran berupa Surat Kejaksan Negeri Sidoarjo Nomor B-2188/O.5 30/Gs.2/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Penyampaian Pendapat Hukum Jaksa Pengacara Negara.
- Semua ikut mekanisme, namun sebelum terlaksana, Saksi mengajukan cerai dengan suami Saksi kemudian bermasalah.
- Biaya sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang Saksi keluarkan tersebut adalah biaya sumbangan. Pada waktu itu Saksi tidak mau salah. Jika orang membangun biasanya ngasih masjid berapa, RT berapa, RW berapa, Saksi meminta semuanya benar, sehingga Saksi mintakan agar dibuatkan rekening. Misalnya Masjid A, Saksi transferkan ke rekening Masjid A, dll. Itu kompensasinya



sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Sampai sekarang belum terbangun, kendalanya pada tahun 2016 Saksi gugatan cerai, sehingga Saksi sendiri yang bermasalah. Kemudian waktu itu ada gugatan antara lurah yang lama dengan lurah yang baru, di-PTUN-kan Saksi dan Bupati. Kemudian digugat lagi oleh orang yang mengatasnamakan beberapa orang di Pengadilan Negeri, lalu banding sampai kasasi, yang kemungkinan ditanggung oleh mantan suami Saksi. Putusan MA menyatakan boleh dilanjut, namun kemudian COVID-19. Dengan lurah yang baru Saksi berunding, meminta Saksi membangun namun Saksi tidak bisa membangun pada saat itu juga sebab baru selesai urusan 2021, Saksi pakai dana untuk mengerjakan proyek Saksi yang sempat mangkrak. Surat perjanjian masih tetap berlaku 20 (dua puluh) tahun, tidak dibatalkan. Saksi juga tidak membatalkan karena Saksi tidak wanprestasi. Setelah putusan PK, ada grace period untuk membangun 3 (tiga) tahun. Untuk kompensasi per tahun masih Saksi bayar.

- Terkait dokumen berupa Notulen Rapat Paparan Hasil Kajian Ekonomi dan Keuangan Rencana Kerjasama Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sarirogo untuk Kawasan Perdagangan dan Jasa oleh PT Kiani Realty Tiga Bersaudara hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015, Saksi mendapatkan dokumen tersebut dari Penyidik. Benar bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 Saksi hadir dalam rapat antara Pemkab Sidoarjo dengan PT KIANI REALTY TIGA BERSAUDARA. Saksi selalu hadir kalau ada undangan menghadiri rapat tersebut.
- Saksi membenarkan Akta Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Sarirogo dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan perdagangan dan Jasa (Pasar Modern, Pertokoan, Trade Centre, Mall, Ball Room, Exhibition Hotel dan Fasilitas Penunjang lainnya) di atas Tanah Kas Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 September 2015.
- Saksi membenarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Kelanjutan Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah

Halaman 747 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Antara Pemerintah Desa Sarirogo Kec. Sidoarjo dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara tanggal 05-11-2020. Desa mengharapkan masih tetap membangun.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
454	1 (satu) bundel Salinan Akta Surat perjanjian Kerjasama antara pemerintah Desa Sarirogo dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan perdagangan dan Jasa (Pasar Modern, Pertokoan, Trade Centre, Mall, Ball Room, Exhibition Hotel dan Fasilitas Penunjang lainnya) di atas tanah kas desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Tanggal 11 September 2015
558	2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Koordinasi Kelanjutan Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah Antara Pemerintah Desa Sarirogo Kec Sidoarjo Dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara tanggal 05-11-2020
561	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Kiani Properties Tiga Bersaudara tanggal 26 November 2014 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/614/404.6.2/2014 atas nama PT Kiani Properties Tiga Bersaudara tanggal 12 November 2014
681	1 (satu) lembar fotokopi rekening koran BCA nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI periode 13/03/13 s/d 31/03/13.
682	1 (satu) lembar fotokopi Buku Cek BCA seri No. CW 323626, 0101702307 atas nama TRI SULOWATI dan 1 lembar fotokopi cek BCA No. CW 323628 sejumlah 300 juta tanggal 13 Maret 2013.
725	2 (dua) lembar fotokopi yang terdiri dari : e. Fotokopi halaman depan Cek Bank BCA No. CW 323628, nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 13 Maret 2013. f. Fotokopi halaman belakang Cek Bank BCA No. CW 323628, nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI, yang bertuliskan Nama EN ANSYAH alamat Jl. Malik Ibrahim Sidoarjo.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan.

46. Saksi **ARI SURYONO**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan memberikan keterangan secara sukarela dan tanpa paksaan. Keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan Saksi menandatangani.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengusaha lain yang meminta difasilitasi untuk percepatan dalam pengurusan

Halaman 748 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



perijinan selain dari H. PUJIONO.

- Bahwa Deltras merupakan klub sepak bola dan sekarang berada di divisi 2.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. Saksi memberikan keterangan tanpa paksaan.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2000. Pada saat itu Terdakwa menjabat Wakil Bupati Sidoarjo dan Saksi sebagai Kasi Kerjasama pada Bappeda Pemda Sidoarjo.
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kasubbag Kerjasama Setda Sidoarjo tahun 2009 – 2011, Kabag Kerjasama Setda Sidoarjo 2011 – 2015, Kabag Umum Setda Sidoarjo 2015 – 2018, Kepala DPMPTSP Sidoarjo tahun 2018 – 2021, Kepala Badan Pelayanan Pajak tahun 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi mengenal SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PU Sidoarjo.
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (ACHMAD ZAINI).
- Bahwa Saksi sebagai Kepala DPMPTSP diangkat oleh Bupati (Terdakwa), dan penunjukan Saksi sebagai Kepala DPMPTSP melalui seleksi jabatan.
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala DPMPTSP, semua perijinan sudah didelegasikan ke DPMPTSP, jadi tidak ada perijinan yang ditandatangani oleh Bupati mulai dari ijin lokasi, ijin mendirikan bangunan, ijin lingkungan, ijin prasarana lainnya. Semua perijinan sudah ditandatangani secara online.
- Bahwa yang mengeluarkan perijinan adalah DPMPTSP namun ada beberapa OPD yang mengeluarkan ijin untuk mendukung perijinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP seperti ijin prinsip, site plan, rekomendasi ijin lingkungan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, Saksi selaku Kepala Dinas dibantu oleh 3 Kepala Bidang, yaitu Kabid Perijinan 1 (HENDRI PASULU) berkaitan dengan ijin lokasi, ijin lingkungan, IMB. Kabid Perijinan 2 (HERU) berkaitan dengan ijin reklame, ijin prasarana lain (ijin kesehatan, ijin parkir),

Halaman 749 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Penanaman Modal (TAUFIK).

- Bahwa terkait dengan biaya perijinan yang diatur oleh Perda, ada 2 perijinan yang dipungut retribusi IMTA (ijin untuk tinggal orang asing) dan retribusi IMB.
- Bahwa apabila ada komplain terkait perijinan yang disampaikan melalui Terdakwa, nantinya disampaikan kepada Saksi, kemudian perijinan yang belum selesai juga disampaikan kepada saksi.
- Bahwa ada beberapa disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk membantu perijinan dari pengusaha seperti untuk Pak PUJI terkait dengan pembangunan rumah sakit di Krian tahun 2018, untuk Pak HATTA (pengusaha SPBU Shell) terkait dengan pembangunan SPBU Shell Jalan Diponegoro sekitar tahun 2018/2019.
- Bahwa terkait dengan Pak PUJI (anggota DPRD Kab. Sidoarjo) dimana dalam pengurusan ijin masih kurang ijin lingkungannya dan kemudian diingatkan Dinas Lingkungan untuk membantu proses percepatannya.
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi agar membantu proses perijinan rumah sakit permintaan Pak PUJI karena rumah sakit tersebut akan beroperasi.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima sesuatu terkait proses perijinan tersebut dan kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi pada saat menjabat Kepala DPMPTSP pernah membantu untuk kepentingan Deltras FC sekitar tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluh karena Deltras FC sejak tidak dibiayai oleh Pemda, Terdakwa harus mencari biaya sendiri. Bahwa perusahaan-perusahaan di Sidoarjo tidak mensupport Deltras FC malah mendukung klub sepakbola diluar Sidoarjo. Kemudian Saksi diminta bantu untuk mencari sponsor.
- Bahwa permintaan dari Terdakwa tersebut disampaikan secara pribadi kepada saksi.
- Bahwa awalnya Deltras FC dikelola oleh Pemerintah Daerah, sejak tidak diperbolehkan menggunakan dana Pemda kemudian dikelola oleh manajemen terpisah dari Pemda.

Halaman 750 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan permintaan dari Terdakwa untuk mencari sponsor untuk Deltras, kemudian Saksi mencari beberapa perusahaan dan mengumpulkan dananya lalu diserahkan kepada Terdakwa. Dana yang terkumpul sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi mengumpulkan dana dari perusahaan sebagai sponsor Deltras, Saksi juga menyampaikan hal tersebut permintaan dari Terdakwa yang kesulitan dalam pembiayaan Deltras.
- Bahwa untuk mengumpulkan dana sponsor untuk Deltras, para pengusaha Saksi undang ke kantor.
- Bahwa pada saat bertemu dengan pengusaha tersebut, Saksi bersama dengan staf Saksi (HASAN).
- Bahwa jumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berasal dari kumpulan banyak pengusaha.
- Bahwa tidak ada dibuatkan daftar nama-nama pengusaha yang menyumbang.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di Rumah Dinas Terdakwa pada bulan Mei 2019.
- Bahwa proses pengumpulan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sekitar setengah tahun.
- Bahwa pengusaha yang menyumbang tersebut adalah pengusaha yang sudah melakukan pengurusan perijinannya.
- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi masukkan dalam paper bag. Pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan akan menyalurkannya kepada Deltras.
- Bahwa Saksi pernah memberikan sarung pada saat lebaran tahun 2018 dan 2019 kepada Terdakwa. Sarung yang diberikan sebanyak 1 box senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total dua tahun sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang untuk pembelian sarung berasal dari uang pribadi saksi.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, Terdakwa biasanya mengadakan acara kembang api. Karena tidak ada

Halaman 751 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggarannya dari APBD dan biasanya ada partisipasi dari perusahaan. Saksi saat itu tidak sempat membelikan kembang api untuk menyambut tahun baru 2020, Saksi memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa saat tahun baru 2019 di pendopo.
- Bahwa pada saat akan kunjungan kerja ke Jakarta, Terdakwa masih berada di Bali sedangkan Saksi masih di Sidoarjo. Pada saat itu, Terdakwa menelpon Saksi pinjam uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diminta menyerahkannya ke JOKO SANTOSA (Kaban Pelayanan Pajak). Bahwa Saksi menyerahkannya kepada JOKO SANTOSA namun Saksi tidak mengetahui penyerahannya kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk kegiatan ulang tahun Terdakwa, biasanya melalui paguyupan. Ada iuran paguyupan Ka. SKPD setiap bulannya yang jumlahnya sekitar Rp100 ribu – Rp200 ribu.
- Bahwa Ketua paguyupan Ka. SKPD seingat Saksi dulunya SRI WITARSIH.
- Bahwa tujuan paguyupan tersebut untuk acara perpisahan yang pensiun dari salah satu Kepala Dinas nanti diberikan kenang-kenangan juga.
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dinas pada tahun 2018 maka Saksi hanya mengikuti kebiasaan yang sudah ada.
- Bahwa Saksi selalu hadir dalam acara ulang tahun Terdakwa.
- Bahwa hadiah ulang tahun untuk Terdakwa yang pernah Saksi ketahui adalah kain batik, sedangkan adanya hadiah berupa emas baru Saksi ketahui saat ramainya pemberitaan dan biasanya yang menentukan hadiah untuk ulang tahun Terdakwa ditentukan oleh koordinator paguyupan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon SUNARTI SETYANINGSIH, namun pada saat bertemu Saksi menyampaikan apakah Buk SUNARTI jadi bantu pak Saiful (Terdakwa) atau tidak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi kebutuhan Terdakwa pada saat

Halaman 752 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



itu berkaitan dengan Deltras.

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi untuk menghubungi Pak SIGIT dan Buk SUNARTI terkait bantuan untuk Deltras.
- Bahwa kenapa Saksi yang diminta oleh Terdakwa untuk mencari sponsor Deltras karena Terdakwa berharap sponsor Deltras tersebut berasal dari pengusaha dan menurut Terdakwa yang lebih dekat dengan pengusaha adalah Dinas Perijinan (DPMPTSP).
- Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa menegur Saksi untuk mengingatkan mertua Saksi (TEDDY RASPADI) terkait tanggungan (hutang) kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa ada pinjam meminjam antara mertua Saksi dengan Terdakwa. Yang mengetahui adalah Terdakwa, ROKHANI dan mertua saksi.
- Bahwa Saksi setelah diingatkan oleh Terdakwa, kemudian menanyakan kepada mertua Saksi dan mertua Saksi menyatakan betul, jumlahnya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminannya 3 buah sertifikat milik mertua saksi.
- Bahwa Saksi kemudian menemui ROKHANI (mantan sekda) menanyakan tanggungan (hutang) mertua Saksi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana tanggungan dengan ROKHANI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Saksi tidak mengetahui pinjaman tersebut terkait dengan apa.
- Bahwa pada saat mertua Saksi meminjam uang, Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo.
- Bahwa sertifikat rumah yang menjadi jaminan dipegang oleh ROKHANI.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, apabila akan mengembalikan uang pinjaman nantinya melalui ARIA BIMA (stafnya Terdakwa).
- Bahwa Saksi kenal dengan ARIA BIMA dan cukup akrab dan Saksi pernah menelpon ARIA BIMA.

Halaman 753 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi penyerahan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut di Kantor Bank BCA Sidoarjo pada 31 Januari 2018 dan Saksi serahkan secara tunai melalui ARIA BIMA.
- Bahwa uang untuk membayar tanggungan (hutang) tersebut berasal dari keluarga, dan berasal dari uang saksi.
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala DPMPTSP pada tanggal 10 Januari 2018 dan uang pinjaman diserahkan pada tanggal 31 Januari 2018.
- Bahwa uang untuk membayar hutang tersebut Saksi tarik dari rekening BCA Saksi kemudian diserahkan tunai kepada ARIA BIMA di Kantor Bank BCA.
- Bahwa jarak waktu antara Saksi menyampaikan akan mengembalikan uang tanggungan kepada Terdakwa sekitar satu atau dua minggu kemudian setelah Saksi menyampaikan kepada Terdakwa.
- Bahwa tidak ada bukti tanda terima peminjaman antara mertua Saksi dengan Terdakwa maupun dengan ROKHANI dan tanda terima penyerahan sertifikat sebagai jaminan pinjaman.
- Bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pinjaman kepada ROKHANI, Saksi serahkan secara tunai di rumah ROKHANI bersamaan dengan pengambilan sertifikat dan tidak ada tanda terima penyerahan uang dan penerimaan sertifikat.
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada ARIA BIMA, Saksi melaporkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi membayar pinjaman mertua Saksi secara tunai dan tidak melalui transfer karena Saksi sudah janji dengan ARI BIMA (staf Terdakwa) di Bank BCA Sidoarjo.
- Bahwa uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak terkait dengan pengangkatan Saksi sebagai Kepala DPMPTSP.
- Bahwa terkait dengan 1(satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan **"30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19"** yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus

Halaman 754 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu merupakan pemberian uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), terkait dengan pembelian kembang api sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan sisanya Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Uang tersebut bukan terkait dengan insentif untuk Terdakwa.

- Bahwa Bupati mendapatkan hak insentif setiap triwulan sekitar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan diberikan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa oleh bendahara DPMPTSP.
- Bahwa Saksi tahun dengan JOHAN TEJA yang merupakan owner Bumi Citra Fajar termasuk pemilik pergudangan safe lock.
- Bahwa Saksi tahu dengan ADI SAPUTRA yang merupakan anaknya JOHAN TEJA.
- Bahwa tidak ada pemberian uang dari MAKMUR BERKAH AMANDA terkait dengan pengurusan perijinan di DPMPTSP.
- Bahwa Saksi ikut dalam acara ulang tahun Terdakwa sebagai Kepala DPMPTSP sebanyak dua kali dan pada saat itu sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) adalah ACHMAD ZAINI.
- Bahwa pelaksanaan acara ulang tahun Terdakwa dilaksanakan di Pendopo dan diikuti oleh para Kepala OPD.
- Bahwa untuk ulang tahun Terdakwa, ada hadiah ulang tahun dari paguyupan Ka. SKPD dan biasanya yang menyerahkan adalah Sekda.
- Bahwa Saksi pada saat menjabat sebagai eselon III pada Setda, dalam kegiatan lelang bandeng, Saksi hanya menghadiri acara saja, sedangkan untuk DPMPTSP biasanya diserahkan undangan untuk diserahkan kepada pengusaha-pengusaha.
- Bahwa seingat Saksi untuk kegiatan lelang bandeng, Kepala OPD masing-masing menyumbang sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa uang untuk lelang bandeng biasanya dikumpulir oleh BACHRUNI.
- Bahwa Pak PUJI yang Saksi terangkan sebelumnya adalah H. PUJIONO terkait dengan ijin pembuangan air limbah

Halaman 755 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Mitra Sehat Mandiri tahun 2018.

- Bahwa Saksi tahu dengan SUDOMO (owner PT Kapal Api).
- Bahwa PT Kapal Api pernah mengurus perijinan IMB di DPMPTSP.
- Bahwa Saksi kenal dengan SUKIYANTO (Ketua APINDO) dan mempunyai perusahaan outsourcing dan jasa transportasi. SUKIYANTO pernah mengurus perijinan terkait dengan ijin trayek.
- Bahwa Saksi tahu dengan WIJAYA SUGIHARTO (GLEN TJANDRA) terkait dengan perumahan Pondok Tjandra. Bahwa perijinan yang terkait adalah IMB.
- Bahwa Saksi tahu dengan TURINO JUNAIDI yang merupakan owner Sun City
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 97 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Saya hanya sekedar tahu dengan TURINO DJUNAEDI yang merupakan pemilik PT Indraco yang berusaha dibidang perumahan, hotel dan mall.

Salah perumahan yang pernah dibangun adalah Perumahan Mutiara City yang berlokasi di Desa Banjar Bendo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.

Salah satu mall yang pernah dibangun oleh TURINO DJUNAEDI adalah Sun City hotel dan Mall Sidoarjo, yang dibangun pada tahu 2003.

Pada saat saya menjabat sebagai Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2020 saya pernah menerbitkan IMB untuk Perumahan Mutiara City yang diurus oleh Pak DHURI yang merupakan staf dari perusahaan PT Indraco. IMB diterbitkan secara bertahap sesuai dengan cluster yang akan dibangun.

Sedangkan ijin Lokasi sudah terbit sekitar tahun 2015 pada saat Kepala DPMPTSP dijabat oleh MUHAMMAD ZAINI.

Dalam proses pengurusan atau penerbitan IMB untuk Perumahan Mutiara City tersebut saya tidak pernah mendapat intervensi atau arahan tertentu dari SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo.

- Bahwa Saksi mempunyai dua rekening bank yakni Rekening BCA dan Rekening Bank Jatim. Rekening BCA sudah lama Saksi punya dan rekening Bank Jatim biasanya untuk gaji.
- Bahwa usaha lain Saksi berupa sewa mobil sebanyak 3 unit

Halaman 756 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelola oleh istri Saksi, join untuk pekerjaan proyek swasta dengan kawan-kawan saksi.

- Bahwa sejak Saksi menjabat Kepala DPMPTSP sejak Januari 2018, proses perijinan sudah online sampai dengan sekarang dan tidak ada tandatangan manual lagi.
- Bahwa terkait dengan IMB untuk gambarnya masih manual sedangkan untuk SK nya sudah tanda tangan elektronik
- Bahwa untuk IPAL, DPMPTSP menerima rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan kemudian diterbitkan ijin IPAL.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 442 melalui monitor .

Bahwa memang beberapa ijin yang masih tandatangan manual karena belum adanya koneksi dengan OPD terkait.

- Bahwa permasalahan belum terbitnya permohonan ijin dari H. PUJIONO, Saksi tidak ingat lagi apakah permasalahannya karena belum adanya rekomendasi dari DLHK atau sudah ada rekomendasi dari DLHK namun belum diproses di bagian perijinan. Saksi waktu itu hanya mengingatkan saja agar diproses sesuai permintaan Terdakwa.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan transkrip rekaman suara antara Saksi dengan Terdakwa melalui monitor.

Bahwa benar nomor handphone Saksi 6281233000020. Bahwa percakapan telpon tersebut terjadi pada tanggal 26 September 2018 pukul 17.05.02 wib. Bahwa benar permohonan yang diajukan oleh H. PUJIONO tertanggal 2 Oktober 2018 setelah Terdakwa menghubungi saksi.

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan Terdakwa mengatakan dalam suatu forum bahwa dinas-dinas tidak paham dengan kebutuhan-kebutuhan Bupati (Terdakwa).
- Bahwa terkait dengan DPMTSP mencari sponsor ke perusahaan atas permintaan Terdakwa, teknis yang dilakukan adalah staf mendatangi perusahaan dan menyampaikan undangan secara lisan kepada perusahaan untuk datang ke kantor DPMPTSP dan perusahaan yang akan menyumbang datang menyampaikan sumbangannya.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 1097 melalui monitor .
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan pemberian uang kepada Terdakwa terkait untuk pembelian kembang api tahun

Halaman 757 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru.

- Bahwa terkait dengan Terdakwa pinjam uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi, merupakan pertama kali Terdakwa menyampaikan hal itu kepada saksi.
- Bahwa ada dua kali Terdakwa menelpon Saksi untuk meminjamkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dan menyerahkannya kepada JOKO SANTOSA.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan transkrip rekaman percakapan melalui monitor.
- Bahwa Saksi membenarkan isi percakapan tersebut.
- Bahwa terkait teknis Saksi menyerahkan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Saksi yang menelpon ARIA BIMA (staf Terdakwa).
- Bahwa benar terdapat tanda terimanya beberapa hari setelah penyerahan uang tersebut yang ditandatangani Terdakwa.
- Bahwa Saksi buat tanda terima pembayaran tanggungan tersebut dengan Terdakwa karena Saksi takut nantinya Terdakwa lupa sedangkan untuk ROKHANI Saksi tidak buat tanda terima karena Saksi sudah menerima sertifikat yang menjadi jaminan dari ROKHANI.
- Bahwa sejak mertua Saksi meminjam uang kepada Terdakwa dan ROKHANI (Sekda) Saksi tidak mengetahui bahwa jaminannya berupa sertifikat.
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan ARIA BIMA di Bank BCA Sidoarjo, Saksi tidak ada melihat NURIL ANSYAH (ENSEL).
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 715 melalui monitor .

Bahwa benar barang bukti tersebut rekening koran BCA milik saksi.

Bahwa terdapat setoran tunai ke rekening Saksi pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp69.600.000,00 (*enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) dan tidak terdapat keterangan terkait setoran tunai tersebut.

Halaman 758 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 758



21/03	TRSF E-BANKING DB 70001/GO-PAY CUSTO daFi 081907654526	03/21 /FTFVA/WS950	0000	25,000.00 DB	91,286,837.74
21/03	TRSF E-BANKING DB 70001/GO-PAY CUSTO daFi 081907654526	03/21 /FTFVA/WS950	0000	200,000.00 DB	91,086,837.74
22/03	TARIKAN ATM 22/03 IDR: 0001250000.00 VAL: 0000000000.00 0182537878 IDR	KURS: 000000.00	0000	1,250,000.00 DB	89,836,837.74
22/03	TARIKAN ATM 22/03 IDR: 0000500000.00 VAL: 0000000000.00 0182537878 IDR	KURS: 000000.00	0000	500,000.00 DB	89,336,837.74
23/03	SETORAN TUNAI		0018	35,000,000.00 CR	124,336,837.74
26/03	FLAZZ BCA 885000000000 0026 00000000000000 6019002683600805 EATM203W	TOPUP KSID : 203W1	0000	35,000.00 DB	124,336,837.74
28/03	SETORAN TUNAI		7530	65,000,000.00 CR	189,136,837.74
31/03	BUNGA		0000	65,251.56 CR	189,202,089.30
31/03	PAJAK BUNGA		0000	13,050.31 DB	189,189,038.99

Bahwa terdapat transaksi setoran tunai tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan menurut Saksi merupakan untuk pembayaran hutang mertua saksi.

Bahwa untuk pembayaran hutang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) terdapat juga uang Saksi disana. Kemungkinan uang Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) sebagai pembayaran kekurangan uang yang tiga ratus juta rupiah.

- Bahwa dalam rekening BCA milik Saksi, transaksi yang tidak ada keterangannya Saksi tidak ingat lagi transaksi tersebut terkait apa.
- Bahwa setelah penyerahan pembayaran hutang kepada Terdakwa melalui ARIA BIMA, Saksi tidak langsung melaporkannya kepada Terdakwa. Saksi baru menyampaikannya setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan salam untuk mertua saksi. Sebelumnya mertua Saksi ingin ketemu dengan Terdakwa namun karena kesibukan Terdakwa, mertua Saksi tidak dapat bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah ke luar negeri karena jabatan Saksi sebagai Kabag Kerjasama.
- Bahwa Saksi pernah ke Cina, Singapura tahun 2013 (kursus singkat), arab saudi (naik haji).
- Bahwa pernah dilakukan pengeledahan di rumah Saksi dan ditemukan mata uang asing yang ada dalam amplop dan disimpan dalam laci, emas yang disimpan dalam tas.
- Bahwa sumber uang untuk pembelian emas adalah berasal

Halaman 759 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari insentif Saksi sebagai pemungut pajak.

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

No. BB	Barang Bukti
351	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 861 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan 43 Unit berlokasi di Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si
352	<p>1 (satu) bundel dokumen perizinan PT GM JAYA MANDIRI terkait pembangunan real estate Green Mansion Juanda New City 1 dan 2 terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar print out Izin Lokasi system OSS atas Nama PT GM JAYA MANDIRI Nomor induk berusaha : 8120000941024 luas lahan 1000000 M2 Rencana kegiatan : Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa terbit tanggal 4 Oktober 2018</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503 / 03/ 438.5.15/2018 tanggal 4 Oktober 2018 menyetujui Izin Lokasi atas nama PT GM Jaya Mandiri ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si.</p> <p>c. 3 (tiga) lembar copy dokumen Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 231 /9-35.15/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 atas nama SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (PT GM Jaya Mandiri) ditandatangani oleh Kepala Kantor pertanahan Kab. Sidoarjo Drs. DALU AGUNG DARMAWAN M.Si.</p> <p>d. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor : 660/33 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor : 660/35 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo</p> <p>f. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati sidoarjo Nomor :</p>

Halaman 760 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	<p>188 / 691 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo</p> <p>g. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati sidoarjo Nomor : 188 / 692 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo</p> <p>h. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0595 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Rekomendasi Garis Sempadan Jaringan Irigasi ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>i. 3 (tiga) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 620 / 0484 / 438.5.3/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Jalan ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>j. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0594 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Informasi Data Peil Banjir ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>k. 2 (dua) lembar site Plan pembangunan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 dan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2</p>
442	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Persetujuan Izin Pembuangan Air Limbah Di Kabupaten Sidoarjo Nomor : 660/23/IPAL/438.5.15/2018.
443	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 21 Tahun 2021 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gudang/ Los Kerja Pada Kawasan Industri dan Pergudangan 11 Unit.
444	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120202962902.
445	3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 264 Tahun 2012 Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
446	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 510/446/404.6.2/2016.
447	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 122 Tahun 2017 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
448	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor : 436 Tahun 2006 Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan
505	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1162/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama PT Purnama Indo Investama Terletak Di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
506	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 160 Tahun : 2021 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan (Rumah Tinggal) = 66 Unit.
507	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/843/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Ruko, Pergudangan, Perdagangan Jasa, Hotel dan Depo Kontainer Atas Nama PT Indo Purnama Investama Terletak Di Desa Wunut, Desa Pamotan Dan Desa Kesambi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
508	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 848 Tahun : 2018 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gudang Dan Ruko
509	1 (satu) bundel fotocopy Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 593.4/776/230/1988 kepada Direktur PT Pondok Tjandra Indah.
510	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 964 Tahun : 2013 Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
511	1 (satu) bundel fotocopy Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 460.135.10-4256 kepada Direktur PT Tjiwi Kimia
512	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/811/404.1.1.3/2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perluasan Pabrik Untuk Gudang Dan Tempat Parkir Atas Nama PT Tjiwi Kimia
513	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 9 Tahun : 2021 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perluasan Pabrik Untuk Gudang Dan Tempat Parkir.
514	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 420 Tahun : 2021 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Warehouse.
515	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/121/404.1.3.2/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Apartemen Dan Sarana Penunjangnya Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tas Nama PT Bumi Samudra Jedine.
516	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 142 Tahun : 2015 Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
517	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 13.17.1.46.01342, Nama Perusahaan PT Maxim Housewares Indonesia.
518	1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 510/859-PJ/404.5.15/2017, Nama Perusahaan PT Maxim Housewares Indonesia.
519	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1042/404.1.1.2/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Di Desa Sumpat, Desa Jti Kecamatan Sidoarjo dan Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Mutiara Masyhur Sejahtera
520	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 520 Tahun : 2017 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Mutiara Masyhur Sejahtera)
521	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 549 Tahun : 2020 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan 45 Unit (PT Mutiara Masyhur Sejahtera)
522	1 (satu) bundel fotocopy Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa

Halaman 762 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Timur Nomor : 593.4/989/203/1989 kepada Direktur Utama PT Sekar Laut.
523	1 (satu) bundel fotocopy Kutipan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 64 Tahun 1996 Tentang Pemberian Ijin Bangunan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat II Sidoarjo. (PT Sekar Laut.)
524	1 (satu) bundel fotocopy Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 460.135.10-1292 kepada Pimpinan BPMIGAS tentang Daftar Pengantar Pemberian Keputusan Izin Lokasi dari Bupati Sidoarjo untuk pembangunan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi atas nama BPMIGAS.
525	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/279/404.1.1.3/2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi Atas Nama Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS)
526	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor : 69 Tahun : 2006 Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
527	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 340 Tahun : 2013 Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
528	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/446/404.1.3.2/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Komplek Industri Dan Pergudangan Di Desa Rangkah Kidul Kelurahan Gebang Kelurahan Pucang Anom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda
529	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 681 Tahun : 2018 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Makmur Berkah Amanda).
530	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/393/404.1.3.2/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Industri Pendukung Agro/ Agro Perikanan, Pergudangan, Perdagangan-Jasa Komersial Dan Rumah Susun Di Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Griya Prima Amanda.
531	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 362 Tahun : 2015 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Griya Prima Amanda).
532	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 219 Tahun : 2018 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Santos Premium Krimer).
533	1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 510/1026/ 404.6.2/2013, Nama Perusahaan PT Manzilah Visi Mulia.
534	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 13.17.1.47.02739, Nama Perusahaan PT Manzilah Visi Mulia.
544	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Moch Winarto (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Hotel tingkat di Jl. Kahuripan Raya Kav 13 dan 14 Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec Buduran yang ditandatangani oleh ACHMAD ZAINI selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu .
545	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 864 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Rumah tinggal sebanyak 183 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Sumpat Kec Sidoarjo yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA,MA selaku Plh. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
546	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Nomor 520 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Bangunan Ruko sebanyak 26 Unit



	di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec. Buduran HGB 1443 yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA,MA selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
548	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 681 Tahun 2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Adi Saputra (PT Makmur Berkah Amanda) untuk mendirikan Bangunan Pergudangan sebanyak 24 Unit di Kel. Pucang Anom Kec. Sidoarjo HGB 677,704 petok D/C yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
549	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 503/22/438.5.15/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri dan pergudangan di Jl. Sekawan Raya No 1 RT 36 RW 05 Kel. Sidokare Kec Sidoarjo, Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
715	1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 00182537878 atas nama ARI SURYONO periode 02/01/2015 s/d 31/01/2020.
716	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 0182537878 atas nama ARI SURYONO sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 30-01-2018.
941	1 (satu) lembar kwitansi asli telah diterima dari TEDDY RASPHADI uang sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 2-Februari-2018 untuk pembayaran pengembalian pinjaman P. TEDDY RASPHADI yang ditanda tangani oleh SAIFUL ILAH
1029	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA SYARIAH Nomor rekening 760956550200 atas nama VONNY MAYASARI.
1097	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1026	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa No.41/Sk-Khusus/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dari ARI SURYONO S.Sos, M.Si kepada Kantor Hukum HASDEWA & PARTNERS
1221	1 (satu) buah Amplop warna putih Paperline yang didalamnya terdapat mata uang asing yang didalamnya terdapat : a. Uang 25 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari: - Uang pecahan 10 Riyals Saudi sebanyak 1 lembar sejumlah 10 Riyals Saudi - Uang pecahan 5 Riyals Saudi sebanyak 3 lembar sejumlah 15 Riyals Saudi b. Uang 385 Dolar Singapura yang terdiri dari : - Uang pecahan 50 SGD sebanyak 6 lembar sejumlah 300 SGD - Uang pecahan 10 SGD sebanyak 8 lembar sejumlah 80 SGD - Uang pecahan 5 SGD sebanyak 1 lembar sejumlah 5 SGD c. Uang 79.000 Won Korea yang terdiri dari : - Uang pecahan 10.000 Won Korea sebanyak 2 lembar sejumlah 20.000 Won Korea - Uang pecahan 50.000 Won Korea sebanyak 1 lembar sejumlah 50.000 Won Korea - Uang pecahan 1.000 Won Korea sebanyak 4 lembar sejumlah 4.000 Won Korea - Uang pecahan 5.000 Won Korea sebanyak 1 lembar



	sejumlah 5.000 Won Korea
1260	1 (satu) keping Logam Mulia PT ANTAM (Persero) Tbk Weight 50 g serial number C6709983 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian LM ID C6709983 STS Diamond Pasar Atom Mall tanggal 14 July 2022 Sejumlah Rp. 45.500.000,-.
1261	1 (satu) keping Logam Mulia Fine Gold Weight 50 g ID number BFA 098 beserta certificate of Assay dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian LM BFA 098 STS Diamond Pasar Atom Mall tanggal 14 July 2022 Sejumlah Rp. 45.000.000,-.

- Bahwa terkait dengan insentif merupakan penerimaan resmi dan ditransfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa selain Terdakwa, yang mendapatkan insentif adalah Wakil Bupati, Sekda, Kepala DPMPTSP, seluruh staf DPMPTSP.
- Bahwa perijinan sudah OSS, dan Sidoarjo yang pertama memberlakukannya di Jawa Timur.
- Bahwa terkait dengan perijinan yang belum selesai, kemungkinan pengusaha mendatangi Terdakwa dan mengatakan kenapa permohonan ijin mereka belum selesai. Tugas Saksi menyelesaikan percepatan dan apabila ada kendala-kendala teknis yang belum dilengkapi nanti diingatkan. Tapi secara prosedur harus sesuai.
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua perijinan sudah sesuai dengan persyaratan dan peraturan.
- Bahwa sponsor sepakbola dari klub surabaya berasal dari perusahaan yang berada di Sidoarjo.
- Bahwa Saksi mengetahui uang Terdakwa juga banyak digunakan untuk klub sepak bola deltras.
- Bahwa Terdakwa sering di demo oleh pendukung Deltras dan pendemo meminta agar deltras jangan sampai turun kelas dan tetap harus berjalan.
- Bahwa benar permintaan Terdakwa berupa kembang api namun Saksi memberikan uang. Alasannya karena Terdakwa tidak sempat membeli kembang api. Bahwa permintaan kembang api hanya satu kali itu saja. Bahwa Saksi melihat waktu penggunaan kembang api tersebut.
- Bahwa tidak ada pemberian uang kepada Saksi terkait dengan permintaan Terdakwa agar proses permohonan ijin IPAL atas nama PUJIONO diselesaikan.
- Bahwa PUJIONO merupakan bawahan Terdakwa di PKB.

Halaman 765 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa pemberian uang oleh Saksi kepada Terdakwa tidak mengakibatkan Saksi mendapatkan jabatan yang bagus dan juga tidak terkait dengan family Saksi yang masuk pegawai di Pemkab Sidoarjo.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan :

- Bahwa benar uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Deltras.
- Bahwa saat menyerahkan hanya ada Terdakwa dan anak-anak Deltras berada di luar.
- Bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan memberikan sarung kepada tamu-tamu pada saat lebaran.
- Bahwa Saksi ikhlas memberi sarung tersebut.
- Bahwa uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kembang api dan sisanya Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan uang tersebut untuk Terdakwa. Saksi ikhlas memberikannya.
- Bahwa kebiasaan Terdakwa apabila ke luar negeri adalah membeli tas tumi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

47. Saksi **BOY TAUFIK ARIFIN**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan memberikan keterangan secara sukarela dan tanpa paksaan. Keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan Saksi menandatangani.
- Bahwa Saksi pernah juga ngumpul-ngumpul dengan Terdakwa di hotel Sheraton dan ada live music. Saksi ada beberapa kali bayarin namun lebih sering dari pihak Terdakwa (Pemkab) yang bayarin.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. Saksi memberikan keterangan tanpa paksaan.
- Bahwa merupakan Direktur Utama PT Mutiara Masyhur

Halaman 766 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (PT MMS) sejak Februari 2012.

- Bahwa PT Mutiara Masyhur Sejahtera masih dalam grup Bakrie dan berada dibawah Bakrie Land.
- Bahwa kepengurusan PT Mutiara Masyhur Sejahtera adalah :
 - o Komisaris Utama : SRI HASCARYO
 - o Komisaris : Ir. GESANG BUDIARSO
 - o Direktur Utama : BOY TAUFIK (saksi)
- Bahwa PT Mutiara Masyhur Sejahtera bergerak di bidang properti.
- Bahwa PT Mutiara Masyhur Sejahtera dibentuk sejak tahun 2007 atau 2008 karena awalnya kawasan itu rencananya untuk penggantian masyarakat yang terkena dampak lumpur lapindo. Tahun 2012 Saksi masuk ke PT Mutiara Masyhur Sejahtera, kawasan sudah jadi dan proses pembangunan untuk penggantian sudah selesai.
- Bahwa alamat kantor PT Mutiara Masyhur Sejahtera di Sidoarjo Jl. Kahuripan Raya No. 7, Entalsewu, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61226 dan pekerjaan propertinya semuanya berada di Sidoarjo.
- Bahwa PT Mutiara Masyhur Sejahtera sudah melakukan pembangunan rumah-rumah untuk korban lumpur lapindo, kemudian kembangkan untuk pembangunan ruko-ruko, kluster.
- Bahwa PT Mutiara Masyhur Sejahtera mempunyai kawasan namanya Kahuripan Nirwana. Bahwa total pengembangan sudah sampai 100 ha.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 7 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa luasan tanah komplek perumahan dan apartemen yang dimiliki oleh PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA adalah sebagai berikut:

Desa Entalsewu, Kec. Buduran seluas 11 hektare

Desa Sidokepong, Kec. Buduran seluas 2 hektare

Desa Cemengkalang, Kec. Sidoarjo seluas 2 hektare

Desa Sumpat, Kec. Sidoarjo seluas 54 hektare

Desa Jati, Kec. Sidoarjo seluas 18 hektare

- Bahwa untuk perijinan diajukan melalui staf-staf Saksi secara normal.
- Bahwa untuk proses mendapatkan tanah dari gogol gilir ke gogol tetap dilakukan oleh konsultan freelance. Semua proses diserahkan kepada konsultan tersebut. Yang mengerjakannya

Halaman 767 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama RUSWAH YONO.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2012 pada saat Terdakwa meresmikan Kawasan Food Court (pasar kuliner) di Kawasan Nirwana Village.
- Bahwa singkatan untuk Kawasan Nirwana Village adalah KNV. Bahwa apabila disebutkan KNV semua orang memahami bahwa itu merupakan Kawasan Nirwana Village.
- Bahwa Terdakwa sering membawa rekanan Terdakwa (Kepala Dinas) dan Saksi menemani ke pasar kuliner. Pernah juga pertemuan Wali Kota sedunia juga menggunakan lokasi pasar kuliner di Kawasan Nirwana Village.
- Bahwa Kepala Dinas yang sering dibawa seperti ARI SURYONO, JOKO SANTOSO (alm), JOKO SARTONO.
- Bahwa terkait dengan uang sejumlah USD10.000 (sepuluh ribu dolar amerika) merupakan hasil penukaran uang yang dilakukan Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat Saksi sore harinya dan Saksi memang memiliki stok dolar amerika.
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk ditukarkan dengan dolar amerika sebesar Rp130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dalam kantong kresek. Bahwa Saksi menerima penukaran uang tersebut karena menurut Saksi nilai tukarnya sejumlah itu.
- Bahwa Saksi tidak menghitung jumlah uang dengan mesin penghitung uang namun Saksi melihatnya dari blok-blok uang yang diberikan dan tidak dibuatkan tanda terima.
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali dalam melakukan penukaran uang kepada saksi.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 1106 melalui monitor .

Bahwa Saksi menyerahkan penukaran uang dolar Amerika dalam amplop coklat. Bahwa pada saat itu sama sekali tidak ada tulisan yang Saksi buat (polos).

Bahwa tulisan pada amplop barang bukti tersebut bukan tulisan saksi.

- Bahwa terkait dengan lelang bandeng, Kawasan Nirwana Village atau PT Mutiara Masyhur Sejahtera pernah beberapa

Halaman 768 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengikuti lelang bandeng. Seingat Saksi ada 3 kali ikut dalam lelang bandeng.

- Bahwa Saksi menerima undangan untuk mengikuti lelang bandeng dari panitia lelang bandeng.
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa kegiatan lelang bandeng untuk kegiatan sosial di Sidoarjo.
- Bahwa jumlah sumbangan dari PT Mutiara Masyhur Sejahtera ada sebesar Rp175 juta dan ada sebesar Rp200 juta dan pembayarannya dilakukan dengan cara transfer.
- Bahwa Saksi hadir dalam kegiatan lelang bandeng dan juga pernah satu kali tidak hadir.
- Bahwa Kawasan Nirwana Village atau PT Mutiara Masyhur Sejahtera menang dalam kegiatan lelang bandeng.
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam acara ulang tahun Terdakwa di Pendopo.
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan hadiah ulang tahun kepada Terdakwa. Bahwa yang Saksi lihat yang hadir ada beberapa pengusaha, jajaran dari Pemkab.
- Bahwa secara hukum tidak ada kaitan antara Kawasan Nirwana Village atau PT Mutiara Masyhur Sejahtera dengan PT Minarak Brantas. Namun PT Minarak Brantas Gas juga anak perusahaan Bakrie.
- Bahwa PT Minarak Brantas Gas menjalankan operasional lapindo.
- Bahwa yang Saksi ketahui Direktur PT Minara Brantas Gas, ada namanya Pak HERI JENI, Pak TRI, Pak FARUQ ADI NUGROHO (sudah meninggal).
- Bahwa Saksi sering diajak oleh Terdakwa untuk kumpul-kumpul di luar kantor.
- Bahwa dari Pemkab yang sering diajak adalah JOKO SANTOSA.
- Bahwa Terdakwa sering datang ke dock to dock yang bagian dari pasar kuliner Kawasan Nirwana Village atau PT Mutiara Masyhur Sejahtera.
- Bahwa yang membayar jika Terdakwa datang ke pasar kuliner tidak mesti Saksi, kadang-kadang sudah dibayarin.
- Bahwa untuk pengurusan tanah gogol gilir menjadi gogol

Halaman 769 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap, semua biaya pengurusannya diserahkan ke RUSWAH YONO.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke siapa saja RUSWAH YONO membayar pengurusan tanah gogol gilir menjadi gogol tetap.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 1121 melalui monitor .
- Bahwa RUSWAH YONO tidak pernah cerita terkait dengan PPL tersebut dan Saksi pada saat penyidikan juga diperlihatkan barang bukti tersebut.
- Bahwa terkait penukaran uang asing berupa USD10.000, bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi mau main ke tempat Saksi namun tidak bilang tukar uang. Kemudian Terdakwa datang ke tempat Saksi dan mengatakan mau tukar uang rupiah ke dolar amerika. Terdakwa mengatakan akan pergi ke luar negeri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai rekening dolar di Bank Mega.
- Bahwa dalam acara kumpul-kumpul Terdakwa bersama rekanan termasuk dengan Saksi, yang dibicarakan “ngalor ngidul” dan Terdakwa pernah membeicarakan keinginan Sidoarjo maju.
- Bahwa ada juga gagasan dari Terdakwa untuk membangun hotel dan terlaksana di Kawasan Nirwana Village.
- Bahwa saat Terdakwa menukar rupiah dengan dolar amerika, Terdakwa mengatakan akan ke luar negeri dan tidak berkaitan dengan kurs.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan :

- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Terdakwa menukar uang kepada Saksi dan setahu Saksi jumlahnya Rp130 juta.
- Bahwa dalam acara ulang tahun, Saksi datang sendiri dan tidak diundang. Datang bersama dengan pengusaha yang lain.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
519	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1042/404.1.1.2/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Di Desa Sumput, Desa Jti Kecamatan Sidoarjo dan Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Atas Nama

Halaman 770 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	PT Mutiara Masyhur Sejahtera
520	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 520 Tahun : 2017 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Mutiara Masyhur Sejahtera)
521	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 549 Tahun : 2020 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan 45 Unit (PT Mutiara Masyhur Sejahtera)
544	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Moch Winarto (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Hotel tingkat di Jl. Kahuripan Raya Kav 13 dan 14 Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec Buduran yang ditandatangani oleh ACHMAD ZAINI selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu .
545	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 864 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Rumah tinggal sebanyak 183 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Sumput Kec Sidoarjo yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA,MA selaku Plh. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
546	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Nomor 520 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Bangunan Ruko sebanyak 26 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec. Buduran HGB 1443 yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA,MA selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
557	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sumput Kecamatan Sodoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Pelepasan Sebagian Eks Tanah Gogol Tidak Tetap Seluas ± 530.559 M ² Dari Luas Tanah Keseluruhan Eks Tanah Gogol Tidak Tetap Di Desa Sumput Yang Dimohon Oleh PT Mutiara Masyhur Sejahtera.
900	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama BOY TAUFIK ARIFIN (PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA) terdiri dari:</p> <p>a. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1120/404.1.3.2/2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA terletak di Desa Sumput dan Kelurahan Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ditandatangani oleh P.J. Bupati Sidoarjo, JONATHAN JUDIANTO tanggal 17 Nopember 2015</p> <p>b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 478 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 255 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Sektor 1.1 (Tahap 1) Blok D, Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo dan Desa Sido Kepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 864 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 183 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3568.</p> <p>d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang mendirikan bangunan Hotel Tingkat di Jl. Kahuripan Raya Kavling 13 & Perumahan Kahuripan</p>



	Nirwana Village Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1383. e. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 149 Tahun 2016 tanggal 26 Pebruari 2016 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat di Perumahan Kahuripan Nirwana Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1366, 1367, 3191, 3192.
1106	1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 USD, terdiri dari 100 lembar pecahan seratus USD

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

48. Saksi **ASRI KRISNOWATI**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa tidak ada paksaan oleh penyidik KPK saat pemeriksaan.
- Bahwa kesepakatan harga jual tanah dilakukan di Pendopo antara Saksi, Terdakwa, dan SOETARTO.
- Bahwa Terdakwa yang meminta Saksi untuk datang ke Pendopo.
- Bahwa nego awal antara Saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika pemilik tanah tersebut adalah SOETARTO.
- Bahwa Saksi tidak ada nego lagi dengan SOETARTO.
- Bahwa Saksi menjadi Direktur PT Gemopolis Indonesia Tahun 2014 s/d 2017.
- Bahwa rencananya PT Gemopolis Indonesia akan bergerak di bidang industri emas (kerajinan).
- Bahwa pada saat itu PT Gemopolis Indonesia belum beroperasi dan dalam tahap pembelian lahan.
- Bahwa sampai Saksi keluar dari PT Gemopolis Indonesia pada tahun 2017 belum juga beroperasi.
- Bahwa saat itu Saksi ditunjuk menjadi direktur oleh HENG HOK SOEI alias SHINDO SUMIDOMO alias ASUI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan direksi PT Gemopolis Indonesia.

Halaman 772 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HENG HOK SOEI alias SHINDO SUMIDOMO alias ASUI sakit berada di Singapore.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat AD-ART PT Gemopolis Indonesia.
- Bahwa dulu Saksi adalah pelatih tennis di Surabaya dan HENG HOK SOEI alias SHINDO SUMIDOMO alias ASUI merupakan murid dari Saksi saat belajar tennis.
- Bahwa dulu PT Gemopolis Indonesia berkantor sama dengan PT Siantar Top di Jalan HR Muhammad.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Gemopolis Indonesia sama dengan PT Siantar Top.
- Bahwa Saksi diminta untuk mencari lahan yang akan digunakan untuk kantor PT Gemopolis Indonesia.
- Bahwa selanjutnya PT Gemopolis Indonesia mendapatkan lahan di Tambakrejo milik dari SOETARTO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah SOETARTO memiliki perusahaan atau tidak.
- Bahwa seingat Saksi PT Gemopolis Indonesia membeli lahan milik SOETARTO seluas 5 Ha (lima hektar) dengan bentuk 1 (satu) hamparan dan 3 (tiga) sertifikat.
- Bahwa seingat Saksi harga jual pada saat itu lebih dari Rp10M (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan BAP Saksi pada nomor 13 yaitu:

Dapat saya jelaskan sebagai berikut :

1 (satu) bundel foto copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 14 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran

1 (satu) bundel foto copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 15 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran

1 (satu) bundel foto copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 16 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran

Ketiga dokumen diatas merupakan dokumen akta pembelian 3 bidang lahan tambak yang dilakukan oleh PT GEMOPOLIS INDONESIA dari sdr. SOETARTO pada bulan Mei 2015 sebagai berikut :

Satu bidang tanah hak milik no. 215 beralamat di Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab Sidoarjo seluas 33.985 meter persegi seharga Rp. 6.797.000.000,-

Halaman 773 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Satu bidang tanah hak milik no. 214 beralamat di Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab Sidoarjo seluas 14.805 meter persegi seharga Rp. 2.961.000.000,-

Satu bidang tanah hak milik no. 213 beralamat di Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab Sidoarjo seluas 4.160 meter persegi seharga Rp. 832.000.000,-

Total sebesar Rp. 10.590.000.000,-

Selanjutnya terhadap hak milik ketiga bidang lahan tambak tersebut sampai saat ini masih belum balik nama (masih menggunakan nama SANDRA DEWI (anak sdr. SOETARTO).

- Bahwa saat itu pembayaran menggunakan cek dari HENG HOK SOEI alias SHINDO SUMIDOMO alias ASUI, kemudian Saksi berikan kepada SOETARTO di hadapan notaris.
- Bahwa seingat Saksi tanah yang dibeli oleh PT Gemopolis Indonesia dari SOETARTO pada saat itu sertifikatnya atas nama SANDRA DEWI (anak dari SOETARTO).
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan SOETARTO pada saat akan menyelesaikan jual beli tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada Terdakwa.
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika ada tanah punya teman Terdakwa yaitu SOETARTO hendak dijual.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan jika tanah yang akan dijual tersebut dekat dengan tanah tambak milik HENG HOK SOEI alias SHINDO SUMIDOMO alias ASUI.
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan akan melihat lokasi dulu.
- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke lokasi tanah tersebut dan memang benar tanah yang hendak dijual milik SOETARTO tersebut dekat dengan tanah milik HENG HOK SOEI alias SHINDO SUMIDOMO alias ASUI.
- Bahwa pada saat itu tanah tambak milik SOETARTO tertutup tanah tambak milik HENG HOK SOEI alias SHINDO SUMIDOMO alias ASUI.
- Bahwa karena PT Gemopolis Indonesia sedang mencari lahan dan biar tanahnya bisa bersambung kemudian Saksi sampaikan kepada HENG HOK SOEI alias SHINDO SUMIDOMO alias ASUI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya HENG HOK SOEI alias SHINDO SUMIDOMO alias ASUI meminta Saksi menawar tanah tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi menawar kepada Terdakwa dibawah Rp10M (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa mempertemukan Saksi dengan SOETARTO dan terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut seharga Rp10,5M (sepuluh koma lima miliar rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi melapor ke HENG HOK SOEI alias SHINDO SUMIDOMO alias ASUI.
- Bahwa awalnya HENG HOK SOEI alias SHINDO SUMIDOMO alias ASUI meminta akan membayar secara termin/bertahap.
- Bahwa setelah Saksi sampaikan kepada SOETARTO tidak bersedia dan meminta pembayaran lunas tidak boleh diangsur.
- Bahwa kemudian Saksi sampaikan lagi kepada HENG HOK SOEI alias SHINDO SUMIDOMO alias ASUI, dan bersedia membayar secara lunas tidak diangsur.
- Bahwa kemudian Saksi sampaikan hal tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta komisi/fee juga dari jual beli tanah tersebut sebagai perantara, kemudian Terdakwa mengiyakan.
- Bahwa setelah cek dari PT Gemopolis Indonesia cair, tidak sampai seminggu kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek kepada Saksi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan berapa dari jual beli tanah tersebut.
- Bahwa setahu Saksi, HENG HOK SOEI alias SHINDO SUMIDOMO alias ASUI tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan NURIL ANSYAH atau pun ARIA BIMA PRADANA.
- Bahwa setelah Saksi menerima cek dari Terdakwa kemudian langsung Saksi cairkan.
- Bahwa Saksi menerima cek tersebut dari Terdakwa, bukan

Halaman 775 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dari SOETARTO.

- Bahwa dari awal Saksi tahu ada tanah akan dijual tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa pembuatan akta pelepasan hak atas tanah tersebut dilakukan di notaris.
- Bahwa Saksi yang mencari pihak notaris tersebut.
- Bahwa saat itu belum ada niatan untuk balik nama sehingga tidak langsung dibuat AJB.
- Bahwa uang dari Terdakwa tersebut Saksi gunakan untuk umroh, berobat, dan keperluan yang lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat SOETARTO memberikan cek kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2015 pada siang hari.
- Bahwa setelah Saksi menerima cek dari Terdakwa, tidak pernah bertemu lagi dengan SOETARTO.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai nomor HP milik SOETARTO.
- Bahwa sebelumnya setiap ada pertemuan dengan SOETARTO selalu melalui Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 333 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652981, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. ASRI KRISNOWATI
- Bahwa Saksi tidak lapor ke HENG HOK SOEI alias SHINDO SUMIDOMO alias ASUI terkait dengan penerimaan cek dari Terdakwa.
- Bahwa setelah adanya penawaran-penawaran Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar nanti diberikan fee juga karena berhasil menjualkan tanah tersebut.
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga tanah per meter berapa saat itu dengan Terdakwa.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa benar Saksi menerima cek dari Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari SOETARTO.

Halaman 776 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi jika harga jual tanah milik SOETARTO meminta Rp250.000,00/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi), apabila bisa dijual di atas harga tersebut maka lebihnya menjadi hak Terdakwa.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
333	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652981, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. ASRI KRISNOWATI.
439	1 (satu) bundel foto copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 14 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran.
440	1 (satu) bundel foto copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 15 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran.
441	1 (satu) bundel foto copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 16 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

49. Saksi **IMAM ROCHMAD**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa Saksi satu partai politik di PKB Kab Sidoarjo dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa sebagai Ketua dan Saksi sebagai Bendahara sejak tahun 2009 sampai tahun 2019.
- Bahwa PT Hasta Prajatama bergerak di bidang kontraktor.
- Bahwa Saksi sebagai tim sukses Terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 11, yaitu:

yang menjadi tim sukses SAIFUL ILAH pada saat Pilkada Sidoarjo 2015 adalah sebagai berikut:

Ketua: IMAM ROCHMAD (saya sendiri)

Sekretaris: ABDILLAH NASIH

Bendahara: IMAM ROCHMAD (saya sendiri merangkap)

Dan tim yang saya tidak ingat lagi siapa saja namanya.

Halaman 777 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencalonan Terdakwa sebagai calon bupati, Saksi menerima uang-uang dari Terdakwa untuk kegiatan tim sukses.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SOETARTO.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ASRI KRISNOWATI.
- Bahwa setiap Saksi menerima uang dari Terdakwa dalam bentuk cash/tunai yang diberikan oleh NURIL ANSYAH.
- Bahwa Saksi juga pernah menerima uang dalam bentuk cek senilai Rp1M (satu miliar rupiah) pada tahun 2015.
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan cek tersebut berasal darimana, yang Saksi ingat cek tersebut Saksi terima dari Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi berikan 2 (dua) cek tersebut kepada pegawai Saksi untuk dicairkan.
- Bahwa TRI BINTARI adalah pegawai Saksi yang mencairkan cek tersebut.
- Bahwa uang senilai Rp1M (satu miliar rupiah) tersebut digunakan untuk biaya kampanye Terdakwa.
- Bahwa saat Saksi menerima cek dari Terdakwa adalah sebagai tim sukses dari Terdakwa.
- Bahwa ketika Saksi menjadi bendahara partai apabila menerima cek/kwitansi/nota selalu Saksi baca semua.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 331 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652979, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI M.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 332 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652980, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI MANDASARI
- Bahwa Saksi tidak membaca saat itu cek tersebut ada tulisan SOETARTO.
- Bahwa seingat Saksi cek tersebut saya berikan kepada TRI

Halaman 778 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BINTARI pada hari yang sama.

- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 181 berupa 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Nomor 1070070851 atas nama SOETARTO, periode 31-05-15 s/d 30-06-15, dalam hal ini Penuntut Umum menunjukkan kepada Saksi jika cek yang dicairkan oleh TRI BINTARI beda hari/tanggal yaitu pada tanggal 22 Juni 2015 dan tanggal 30 Juni 2015

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
331	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652979, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI M..
332	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652980, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI MANDASARI.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

50. Saksi **SOETARTO**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sekolah tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi kalau nanti mencalonkan lagi menjadi Bupati agar dibantu.
- Bahwa kemudian Saksi menawarkan tanah milik Saksi tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang tersebut masih berstatus sebagai Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemberian dari Saksi tersebut dilaporkan ke KPK atau tidak.
- Bahwa Saksi mempunyai toko emas dan usaha properti.
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris PT GM Jaya Mandiri.
- Bahwa sebenarnya Saksi yang menjalankan perusahaan

Halaman 779 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kalau SANDRA DEWI (anak saksi) hanya dipinjam nama sebagai Direktur PT GM Jaya Mandiri.

- Bahwa Saksi adalah teman SMP dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak begitu sering berkomunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat ada reuni sekolah.
- Bahwa saat reuni Saksi memberikan sumbangan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sekitar bulan Agustus 2015.
- Bahwa reuni sekolah sering dan tidak hanya satu kali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa.
- Bahwa saat itu Terdakwa sebagai Ketua Panitia reuni sekolah.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan NURIL ANSYAH atau pun ARIA BIMA PRADANA.
- Bahwa produk PT GM Jaya Mandiri adalah perumahan Green Mansion.
- Bahwa Saksi mengurus izin tersebut pada tahun 2011.
- Bahwa Saksi pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan tanah milik saksi.
- Bahwa awalnya Saksi menawarkan tanah tersebut kepada Terdakwa untuk dibeli sendiri, tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan sedang tidak ada uang dan bersedia untuk menjualkan tanah tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan jangan lupa komisi/fee sebagai makelar/perantara penjualan.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 25 yaitu:

*Pada tanggal 22 Juni 2015, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sidoarjo, saya pernah memberikan uang kepada Sdr. SAIFUL ILAH dalam bentuk 6 (enam) lembar cek dengan rincian 5 (lima) cek bernilai masing-masing Rp. 500 Juta, dan 1 (satu) cek senilai Rp. 477 Juta, sehingga jumlah totalnya adalah **Rp. 2,977 Miliar**. Pada saat itu, Sdr. SAIFUL ILAH akan mencalonkan kembali menjadi Bupati Sidoarjo Periode 2016-2021. Penjelasan nya adalah sebagai berikut:*

Sekitar Februari atau Maret 2015 ada kegiatan reuni alumnus SMPN 2 Sidoarjo, saya lupa tempatnya dimana.

Pada saat itu saya dan Sdr. SAIFUL ILAH sedang berbicara dan dalam pembicaraan tersebut Sdr. SAIFUL

Halaman 780 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ILAH meminta kepada saya agar membantu sejumlah uang yang akan digunakan SAIFUL ILAH untuk kampanye mencalonkan kembali sebagai Bupati Sidoarjo periode 2016-2021. Mendengar penyampaian Sdr. SAIFUL ILAH, saya mengatakan nanti jika ada uang akan membantu. Karena memang saya berniat untuk membantu Sdr. SAIFUL ILAH, maka saya berencana untuk menjual lahan tambak saya di Desa Tambak Rejo, Kec. Waru, Sidoarjo. Selanjutnya, Sdr. SAIFUL ILAH memperkenalkan saya kepada pihak SIANTAR TOP yang mau membeli lahan tambak milik saya. Akhirnya pada pertengahan Juni 2015, tercapai kesepakatan transaksi penjualan lahan tambak milik saya senilai sekitar Rp. 15 Miliar. Uang penjualan lahan tambak tersebut saya setorkan ke rekening Bank BCA saya Nomor Rekening 1070070851 dan rekening Bank Mandiri atas nama saya.

Setelah transaksi penjualan tersebut, saya datang ke Pendopo Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Sdr. SAIFUL ILAH untuk menyerahkan bantuan kepada Sdr. SAIFUL ILAH. Tiba di rumah dinas, saya diterima oleh ajudan dan dipersilahkan menunggu. Saya tidak ingat lagi siapa ajudannya.

Beberapa saat kemudian Sdr. SAIFUL ILAH datang dan berbicara dengan saya. Saya menyampaikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH bahwa akan memberikan uang kepada Sdr. SAIFUL ILAH sesuai dengan yang saya janjikan sebelumnya. Saya mengatakan kepada sdr. SAIFUL ILAH bahwa saya akan menuliskan cek. Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan kepada saya agar jangan menuliskan satu lembar cek saja, namun agar dipecah-pecah. Saya mengikuti apa yang disarankan SAIFUL ILAH, saya menuliskan 6 (enam) lembar cek dengan rincian 5 (lima) cek bernilai masing-masing Rp. 500 Juta, dan 1 (satu) cek senilai Rp. 477 Juta. Cek tersebut dikeluarkan dari rekening Bank BCA saya Nomor Rekening 1070070851.

Selanjutnya 6 (enam) lembar cek tersebut, saya serahkan kepada Sdr. SAIFUL ILAH dan Sdr. SAIFUL ILAH menerimanya. Saat itu hanya ada saya berdua dengan Sdr. SAIFUL ILAH. Kemudian saya pamit pulang.

- Bahwa pada saat memberikan cek tersebut tidak ada tandatenerima dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi lupa rincian berapa saja cek yang saya berikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengisi formulir sebagai penyumbang dana kampanye Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 25 yaitu:

Saya tidak pernah mengisi Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan Dana Kampanye ataupun dokumen lainnya terkait sumbangan dana kampanye



berupa warkat cek yang saya berikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH.

Saya memberikan uang senilai Rp. 2,977 Miliar (melalui warkat cek) untuk membantu biaya kampanye Sdr. SAIFUL ILAH atas nama pribadi saya bukan atas nama kelompok.

Saya memberikan uang senilai Rp. 2,977 Miliar (melalui warkat cek) untuk membantu biaya kampanye Sdr. SAIFUL ILAH karena Sdr. SAIFUL ILAH adalah Bupati Sidoarjo dan teman saya.

- Bahwa tanah yang laku dijual atas bantuan Terdakwa tersebut SHM atas nama anak Saksi yaitu SANDRA DEWI.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ARI SURYONO.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 40, terkait izin-izin yang diajukan oleh perusahaan Saksi yaitu:

Bahwa 1 (satu) bundel dokumen perizinan PT GM JAYA MANDIRI terkait pembangunan real estate Green Mansion Juanda New City 1 dan 2 terdiri dari :

- a. *1 (satu) lembar print out Izin Lokasi system OSS atas Nama PT GM JAYA MANDIRI Nomor induk berusaha : 8120000941024 luas lahan 1000000 M2 Rencana kegiatan : Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa terbit tanggal 4 Oktober 2018*
- b. *1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503 / 03/ 438.5.15/2018 tanggal 4 Oktober 2018 menyetujui Izin Lokasi atas nama PT GM Jaya Mandiri ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si.*
- c. *3 (tiga) lembar copy dokumen Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 231 /9-35.15/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 atas nama SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (PT GM Jaya Mandiri) ditandatangani oleh Kepala Kantor pertanahan Kab. Sidoarjo Drs. DALU AGUNG DARMAWAN M.Si.*
- d. *1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor : 660/33 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo*
- e. *1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor : 660/35 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo

- f. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati sidoarjo Nomor : 188 / 691 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo
- g. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati sidoarjo Nomor : 188 / 692 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo
- h. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0595 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Rekomendasi Garis Sempadan Jaringan Irigasi ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.
- i. 3 (tiga) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 620 / 0484 / 438.5.3/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Jalan ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.
- j. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0594 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Informasi Data Peil Banjir ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.
- k. 2 (dua) lembar site Plan pembangunan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 dan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 Adalah dokumen perizinan yang diajukan oleh PT GM JAYA MANDIRI berupa ijin lokasi terkait kegiatan perumahan (diatas 1 Ha) yaitu pembangunan perumahan / real estate Green Mansion Juanda New City 1 dan Green Mansion Juanda New City 2 yang berlokasi di Jl. Banjarkemuning Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.

- Bahwa Saksi satu sekolah dengan Terdakwa di SMP 2 Sidoarjo, beda satu angkatan saja yaitu Saksi lebih senior dari Terdakwa.
- Bahwa yang tandatangan cek tersebut adalah Saksi karena cek tersebut merupakan cek pribadi.
- Bahwa 6 (enam) cek yang Saksi tandatangani tertanggal 26 Juni 2015.
- Bahwa cek untuk ZAINAL ABIDIN tidak terkait dengan Terdakwa, cek tersebut terkait Saksi membeli tanah milik

Halaman 783 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



warga, ZAINAL ABIDIN adalah lurahnya.

- Bahwa terkait cek yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan cek milik perusahaan yaitu PT GM Jaya Mandiri.
- Bahwa yang tandatangan di cek PT GM Jaya Mandiri adalah dua orang yaitu Saksi selaku Komisaris dan juga Direktur (SANDRA DEWI).
- Bahwa Saksi lupa pada tahun 2015 ada berapa kali reuni.
- Bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan di Pendopo.
- Bahwa Saksi pernah membuat cek di atas Rp1M (satu miliar rupiah).
- Bahwa Saksi lupa saat itu rencananya akan memberikan uang kepada Terdakwa dalam 1 (satu) cek atau tidak, yang pasti kemudian Terdakwa meminta kepa Saksi untuk cek tersebut dipecah-pecah.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kemudian mencairkan cek-cek tersebut.
- Bahwa Saksi lupa apakah selain cek sejumlah Rp2.977.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pernah lagi memberikan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 702 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0181007604 atas nama SAIFUL ILAH dengan nama penyeter EN. ANSYAH tanggal 22-06-2015 sebesar Rp. 250.000.000,- .
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan sumber dana yang tertulis dalam bukti setoran tersebut yaitu 1070070851 adalah rekening milik saksi.
- Bahwa Saksi menyatakan seperti nya uang tersebut adalah DP uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan sebagian keterangan Saksi pada BAP Nomor 50 yaitu:

Dapat saya jelaskan bahwa saya pernah memberikan uang sebesar Rp 250 juta kepada SAIFUL ILAH pada tanggal 22 Juni 2015. Uang tersebut saya berikan kepada SAIFUL ILAH

Halaman 784 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



karena saya diminta oleh SAIFUL ILAH sendiri. Menurut SAIFUL ILAH, uang tersebut akan digunakan untuk diberikan kepada ASRI KRISNOWATI yang merupakan perantara yang menjualkan tanah saya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Saya memberikan uang sebesar Rp 250 juta melalui cek dari rekening Giro milik saya di Bank BCA dengan nomor rekening: 01070070851. Seingat saya, pemberian cek tersebut merupakan uang permintaan awal dari SAIFUL ILAH sebelum cek yang saya berikan dengan total Rp 2,977 Milyar. Uang sebesar Rp 250 juta yang saya berikan kepada SAIFUL ILAH merupakan hasil penjualan tanah dan seingat saya uang tersebut saya ambilkan dari DP hasil penjualan tanah saya.

- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan bukti transaksi pada rekening PT GM Jaya Mandiri.
- Bahwa Saksi menegaskan lagi terkait uang yang diberikan kepada Terdakwa yaitu:
 - cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - cek sebesar Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
 - cek sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - cek sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi sering beli tanah juga baik secara langsung maupun melalui perantara/makelar.
- Bahwa apabila melalui perantara/makelar rata-rata fee yang diberikan adalah 2% (dua persen) dari nilai tanah.
- Bahwa Saksi berteman baik dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi biasanya memanggil Terdakwa dengan sebutan "PUL", sedangkan Terdakwa biasanya memanggil Saksi dengan sebutan "JING".
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menjualkan tanah milik saksi.
- Bahwa pada saat itu berdekatan dengan moment pemilu/pilkada.
- Bahwa Saksi sudah tawarkan tanah tersebut kemana-mana



tetapi tidak laku sehingga Saksi meminta bantuan Terdakwa.

- Bahwa Saksi berteman baik dengan Terdakwa.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika harga jual tanah milik Saksi meminta Rp250.000,00/m2 (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi), apabila bisa dijual di atas harga tersebut maka lebihnya menjadi hak Terdakwa.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
181	1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Nomor 1070070851 atas nama SOETARTO, periode 31-05-15 s/d 30-06-15
186	1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Nomor 1070070851 atas nama SOETARTO, periode 30-06-15 s/d 31-07-15
331	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652979, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI M..
332	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652980, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI MANDASARI.
333	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652981, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. ASRI KRISNOWATI.
334	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652982, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. EN ANSYAH.
335	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652983, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH.
336	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652985, Nominal Rp. 477.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH.
337	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652990, Nominal Rp. 490.000.000, tanggal 20 Juni 2015 Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. M. ZAINUL ABIDIN.
350	2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bupati Sidoarjo Nomor 591/7809/404.6.2/ 2016 tanggal 20 Desember 2016 kepada SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (Diektur PT GM JAYA MANDIRI) perihal Persetujuan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Perumahan yang ditandatangani SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo
352	1 (satu) bundel dokumen perizinan PT GM JAYA MANDIRI terkait pembangunan real estate Green Mansion Juanda New City 1 dan 2 terdiri dari :

Halaman 786 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- a. 1 (satu) lembar print out Izin Lokasi system OSS atas Nama PT GM JAYA MANDIRI Nomor induk berusaha : 8120000941024 luas lahan 1000000 M2 Rencana kegiatan : Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa terbit tanggal 4 Oktober 2018
- b. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503 / 03/ 438.5.15/2018 tanggal 4 Oktober 2018 menyetujui Izin Lokasi atas nama PT GM Jaya Mandiri ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si.
- c. 3 (tiga) lembar copy dokumen Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 231 /9-35.15/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 atas nama SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (PT GM Jaya Mandiri) ditandatangani oleh Kepala Kantor pertanahan Kab. Sidoarjo Drs. DALU AGUNG DARMAWAN M.Si.
- d. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor : 660/33 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo
- e. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor : 660/35 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo
- f. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati sidoarjo Nomor : 188 / 691 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo
- g. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati sidoarjo Nomor : 188 / 692 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo
- h. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0595 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Rekomendasi Garis Sempadan Jaringan Irigasi ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.
- i. 3 (tiga) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 620 / 0484 / 438.5.3/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Jalan ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.
- j. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur

Halaman 787 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0594 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Informasi Data Peil Banjir ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT. k. 2 (dua) lembar site Plan pembangunan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 dan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2
729	1 (satu) lembar print out legalisir warkat cek Bank BCA nomor Cek DI 780912 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama PT GM JAYA MANDIRI tanggal 26 Agustus 2015 dan Salinan belakang Warkat Cek tersebut.
873	1 (satu) bundel print out rekening Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 4643666777 atas nama GM JAYA MANDIRI PT, periode 31-12-14 s.d. 31-12-15.
892	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA No. DI 780912 atas nama PT GM JAYA MANDIRI nomor rekening 4643666777 tanggal 26-8-2015 sejumlah Rp. 50.000.000,-.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

51. Saksi **SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT GM Jaya Mandiri sejak tahun 2011.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ASRI KRISNOWATI.
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah ke Pendopo Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai direktur tetapi tidak bekerja, hanya digunakan nama saja untuk tandatangan.
- Bahwa PT GM Jaya Mandiri adalah bergerak di bidang properti.
- Bahwa perumahan yang dibangun oleh PT GM Jaya Mandiri antara lain Green Mansion di Banjar Kemuning Sidoarjo.
- Bahwa yang menjalankan perusahaan adalah bapak Saksi yaitu SOETARTO.
- Bahwa Saksi hanya tandatangan di cek saja.
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa rekening perusahaan milik PT GM Jaya Mandiri yaitu BCA, BTN, Mandiri, BRI, dan OCBC NISP.
- Bahwa yang sering digunakan untuk transaksi perusahaan adalah rekening BCA.

Halaman 788 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT GM Jaya Mandiri pernah mengurus perizinan ke Pemkab Sidoarjo.
- Bahwa untuk setiap cek yang dikeluarkan Saksi hanya tandatangan saja, sedangkan untuk peruntukannya Saksi tidak mengetahui untuk apa.
- Bahwa yang tandatangan di cek PT GM Jaya Mandiri adalah dua orang yaitu bapak Saksi (SOETARTO) selaku Komisaris dan juga Saksi selaku Direktur.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 729 berupa 1 (satu) lembar print out legalisir warkat cek Bank BCA nomor Cek DI 780912 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama PT GM JAYA MANDIRI tanggal 26 Agustus 2015 dan Salinan belakang Warkat Cek tersebut .
- Bahwa yang menulis di cek tersebut adalah kasir, sedangkan yang tandatangan adalah Saksi dan bapak Saksi (SOETARTO).
- Bahwa tandatangan Saksi yang sebelah kiri.
- Bahwa Saksi tidak tahu cek tersebut digunakan untuk apa oleh bapak Saksi (SOETARTO).
- Bahwa pada saat Saksi tandatangan cek tersebut masih dalam keadaan kosong.
- Bahwa Saksi pernah ditagih oleh SUGIONO terkait uang Rp1M (satu miliar rupiah) tersebut.
- Bahwa selama Saksi menjadi Kadis tidak pernah diminta apapun oleh Terdakwa.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
350	2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bupati Sidoarjo Nomor 591/7809/404.6.2/ 2016 tanggal 20 Desember 2016 kepada SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (Diektur PT GM JAYA MANDIRI) perihal Persetujuan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Perumahan yang ditandatangani SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo
352	1 (satu) bundel dokumen perizinan PT GM JAYA MANDIRI terkait pembangunan real estate Green Mansion Juanda New City 1 dan 2 terdiri dari : a. 1 (satu) lembar print out Izin Lokasi system OSS atas Nama PT GM JAYA MANDIRI Nomor induk berusaha : 8120000941024 luas lahan 1000000 M2 Rencana kegiatan

Halaman 789 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	<p>: Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa terbit tanggal 4 Oktober 2018</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503 / 03/ 438.5.15/2018 tanggal 4 Oktober 2018 menyetujui Izin Lokasi atas nama PT GM Jaya Mandiri ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si.</p> <p>c. 3 (tiga) lembar copy dokumen Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 231 /9-35.15/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 atas nama SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (PT GM Jaya Mandiri) ditandatangani oleh Kepala Kantor pertanahan Kab. Sidoarjo Drs. DALU AGUNG DARMAWAN M.Si.</p> <p>d. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor : 660/33 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor : 660/35 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo</p> <p>f. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati sidoarjo Nomor : 188 / 691 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo</p> <p>g. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati sidoarjo Nomor : 188 / 692 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo</p> <p>h. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0595 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Rekomendasi Garis Sempadan Jaringan Irigasi ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>i. 3 (tiga) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 620 / 0484 / 438.5.3/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Jalan ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>j. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0594 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Informasi Data Peil Banjir</p>
--	---



	ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT. k. 2 (dua) lembar site Plan pembangunan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 dan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2
729	1 (satu) lembar print out legalisir warkat cek Bank BCA nomor Cek DI 780912 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama PT GM JAYA MANDIRI tanggal 26 Agustus 2015 dan Salinan belakang Warkat Cek tersebut.
873	1 (satu) bundel print out rekening Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 4643666777 atas nama GM JAYA MANDIRI PT, periode 31-12-14 s.d. 31-12-15.
892	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA No. DI 780912 atas nama PT GM JAYA MANDIRI nomor rekening 4643666777 tanggal 26-8-2015 sejumlah Rp. 50.000.000,-.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

52. Saksi **LIE YOU HIN**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT Gala Bumi Perkasa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT Gala Bumi Perkasa bergerak di bidang properti dan bangunan.
- Bahwa Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa saat ini yaitu YUSUF WANGSAREJA.
- Bahwa Komisari PT Gala Bumi Perkasa saat ini RUDI NASWITA, dan juga dari ahli waris HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm).
- Bahwa HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) meninggal sekitar tahun 2020.
- Bahwa sebelum meninggal HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) sebagai Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa.
- Bahwa PT Gala Bumi Perkasa adalah milik HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm).
- Bahwa pemilik saham terbesar dari PT Gala Bumi adalah keluarga dari HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm).
- Bahwa perusahaan milik HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) antara lain:

Halaman 791 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Gala Bumi Perkasa, bidang usaha developer property.
- PT Surya Inti Permata, bidang usaha developer property.
- PT Kerta Bhakti Raharja, developer Perumahan Diamond Park Juanda
- PT Permata Murni, bidang usaha property.
- PT Permata sumber Investindo, bidang usaha property.
- PT Benteng Tunggal, pembangunan pergudangan.
- PT Mega Top Mas, bidang usaha property.
- Bahwa Saksi hanya aktif di PT Gala Bumi Perkasa.
- Bahwa beberapa proyek dari PT Gala Bumi Perkasa antara lain:
 - Pada tahun 2010 pembangunan Pasar Turi, PT Gala Bumi Perkasa membangun dan mengelola selama 25 (dua puluh lima) tahun selanjutnya akan diserahkan kepada Pekot Surabaya.
 - Pada tahun 2011 pembangunan perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo yang diperuntukan untuk warga terdampak Lumpur Lapindo.
 - Pada tahun 2000 pembangunan Pergudangan di Desa Bohar, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo dengan menggunakan PT Benteng Tunggal.
 - Pada tahun 2016/2017 pembangunan Perumahan Green Florencia (dengan menggunakan PT Mega Top Mas.
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik KPK sebanyak 2x (dua kali).
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Bupati Sidoarjo sejak tahun 2010.
- Bahwa terkait pembangunan perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo yang diperuntukan untuk warga terdampak Lumpur Lapindo, saat itu HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) sebagai Ketua REI Provinsi Jawa Timur dan juga sebagai Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa..
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah sebagai Direktur PT Gala Bumi Perkasa.
- Bahwa pada saat itu HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) diminta oleh Gubernur Jawa Timur yaitu SOEKARWO untuk membantu korban lumpur lapindo.

Halaman 792 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi proyek pembangunan perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo yang diperuntukan untuk warga terdampak Lumpur Lapindo merupakan proyek kemanusiaan.
- Bahwa setahu Saksi biaya pembangunan proyek tersebut berasal dari PT Gala Bumi Perkasa.
- Bahwa awalnya ada rencana pemberian kredit dari Bank Jatim untuk para penghuni perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo, tetapi sampai proyek selesai tidak pernah cair, sehingga biaya total murni berasal dari PT Gala Bumi Perkasa.
- Bahwa setahu Saksi di perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo lebih dari 550 (lima ratus lima puluh) penghuni.
- Bahwa setahu Saksi biaya pembangunan proyek perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo tersebut sampai Rp30M (tiga puluh miliar rupiah).
- Bahwa setahu Saksi kemudian proyek perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo tersebut macet karena banyak penghuni tidak membayar.
- Bahwa uang yang macet tersebut sekitar hampir Rp10M (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa kemudian HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) meminta bantuan kepada Terdakwa selaku Bupati untuk menagihkan pembayaran para penghuni yang macet tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) meminta bantuak kepada Terdakwa.
- Bahwa setahu Saksi ada Surat Kuasa dari HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan.
- Bahwa setahu Saksi, HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) berteman baik dengan Terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini uang yang dikumpulkan dari para penghuni yang macet belum diberikan kepada PT Gala Bumi Perkasa.
- Bahwa setahu Saksi rekening perusahaan yang khusus dipakai untuk proyek perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo adalah Bank Jatim.
- Bahwa Saksi lupa nomor rekening yang dimaksud.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan YUDO WINTOKO.

Halaman 793 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan SOESILO EFENDI sebagai pengurus di REI Provinsi Jatim dan orang yang membantu dalam pembangunan proyek perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo.
- Bahwa Saksi tidak kenal kontraktor yang mengerjakan proyek perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo.
- Bahwa saat itu PT Gala Bumi Perkasa hanya sebagai financing/pembiayaan keuangan saja.
- Bahwa dari sekitar 550 (lima ratus lima puluh) penghuni tersebut ada yang hanya beli tanahnya saja namun ada juga yang membeli lengkap dengan rumahnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya uang yang sudah diterima dari para penghuni yang macet.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal bantuan dari lapindo brantas kepada para masyarakat terdampak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal harga tanah/rumah di perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo.
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Kuasa dari HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) kepada Terdakwa setelah diperiksa Penyidik KPK.
- Bahwa seingat Saksi yang tandatangan di Surat Kuasa tersebut adalah HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) dengan Terdakwa.
- Bahwa saat pembuatan dan penandatanganan Surat Kuasa tersebut Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa setahu Saksi kegiatan pembangunan perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo berlangsung selama setahun yaitu pada tahun 2010/2011.
- Bahwa seluruh pembangunan perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo selesai dikerjakan, tetapi pembayaran dari para penghuni mengalami kemacetan.
- Bahwa seingat Saksi peletakan batu pertama pembangunan perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo adalah HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) bersama dengan Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Saksi sempat membaca arsip asli Surat Kuasa dari HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) kepada Terdakwa di

Halaman 794 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor PT Gala Bumi Perkasa.

- Bahwa seingat Saksi, di dalam Surat Kuasa tersebut Terdakwa menerima kuasa selaku Bupati Sidoarjo.
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan di internal PT Gala Bumi Perkasa terkait penunjukan Terdakwa sebagai pihak yang menagih pembayaran dari para penghuni perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo yang menunggak.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 484 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa dari HENRY J. GUNAWAN (Direktur Utama PT GALA BUMIPERKASA) kepada H. SAIFUL ILAH, S.H., M. HUM. (Bupati Sidoarjo) tanggal 26 Januari 2015.
- Bahwa Saksi membenarkan jika dalam Surat Kuasa tersebut tertulis jabatan Terdakwa sebagai Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika selanjutnya telah banyak penghuni yang membayar atas tunggakan tersebut.
- Bahwa SOESILO EFENDI secara struktural bukan bagian dari PT Gala Bumi Perkasa.
- Bahwa saat ini Saksi sudah mengetahui tetapi tidak secara detail, terkait banyaknya para penghuni yang sudah melakukan pembayaran.
- Bahwa istri dari HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) adalah INNEKE.
- Bahwa tidak pernah ada pembahasan di internal PT Gala Bumi Perkasa terkait sudah adanya pembayaran dari para penghuni yang menunggak.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tunggakan warga terhadap pembayaran ke PT Gala Bumi Perkasa hampir Rp10M (sepuluh miliar rupiah).

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No BB	Barang Bukti
484	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa dari HENRY J. GUNAWAN (Direktur Utama PT GALA BUMIPERKASA) kepada H. SAIFUL ILAH, S.H., M. HUM. (Bupati Sidoarjo) tanggal 26 Januari 2015

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Halaman 795 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



53. Saksi **YUDO WINTOKO Alias BOY**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa Saksi tidak begitu paham terkait rekening escrow.
- Bahwa Saksi biasa dipanggil BOY.
- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT Cargil yang bergerak di bidang bahan dasar obat-obatan.
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban lumpur lapindo.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat terjadi lumpur lapindo.
- Bahwa lumpur lapindo terjadi pada tahun 2006.
- Bahwa wilayah terdampak lumpur lapindo ada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, dan Kecamatan Jabon.
- Bahwa Saksi masuk wilayah Kecamatan Porong.
- Bahwa Saksi merupakan koordinator aksi lapangan korban lumpur lapindo.
- Bahwa saat itu Terdakwa masih menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjadi Wakil Bupati Sidoarjo selama 2 (dua) periode, dan menjadi Bupati Sidoarjo selama 2 (dua) periode juga.
- Bahwa setahu Saksi ada ribuan masyarakat terdampak lumpur lapindo.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 5 yaitu:

Saya mengenal Sdr. SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo sejak tahun 2006 pada saat itu beliau sebagai Wakil Bupati Sidoarjo. Saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan. Pada tahun 2006-2015 saya sering berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka memperjuangkan ganti rugi korban lumpur Lapindo sekitar 14.000 warga yang terdampak. Pada tahun 2006-2015 saya sebagai Ketua Sekretariat Gabungan Lumpur Lapindo dan juga sebagai Koordinator dari korban lumpur Lapindo. Saya menyalurkan aspirasi dan data korban kepada Pemkab Sidoarjo maupun kepada Pemprov Jawa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai koordinator aksi korban lapindo adalah dari korlap-korlap desa.
- Bahwa perjuangan ganti rugi adalah kepada PT Minarak Lapindo.
- Bahwa bantuan dari PT Minarak Lapindo kepada masyarakat adalah berupa bantuan sosial seperti makanan pada saat di pengungsian, pemberian uang kontrak rumah senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa bantuan dari pemerintah juga berupa bantuan sosial seperti makanan pada saat di pengungsian.
- Bahwa terkait dengan awal mula proyek pembangunan perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo yaitu Saksi bersama yang lain mengkoordinir melakukan aksi untuk mendapatkan ganti rugi atas rumah dan tanah yang sudah tenggelam karena lumpur lapindo.
- Bahwa kemudian terjadi aksi demo warga.
- Bahwa kemudian ada pembangunan rumah di Renojoyo Porong Sidoarjo.
- Bahwa salah satu alasan dipilih kawasan di Renojoyo Porong Sidoarjo adalah warga menginginkan tempat yang tidak jauh dari lokasi terdampak lumpur lapindo.
- Bahwa jarak antara perumahan Renojoyo Porong Sidoarjo ke lokasi terdampak lumpur lapindo kurang lebih 5 (lima) kilometer.
- Bahwa dari Pemerintah Daerah menawarkan kepada warga akan ada perataan lahan dan pembangunan rumah oleh developer untuk para masyarakat terdampak lumpur lapindo, setelah lahan atau rumah jadi nanti masyarakat dapat membayar kepada developer tersebut dengan cara mencicil dari uang ganti rugi yang diberikan oleh PT Minarak Lapindo.
- Bahwa akhirnya setahu Saksi yang meratakan lahan dan membangun rumah tersebut adalah PT Gala Bumi Perkasa.
- Bahwa dari PT Gala Bumi Perkasa yang Saksi ketahui namanya adalah Pak HENRY.
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Pak HENRY.
- Bahwa seingat Saksi untuk harga urukan saja tanpa bangunan rumah adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta

Halaman 797 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sudah include dengan surat-surat.

- Bahwa seingat Saksi untuk harga urukan dan pembangunan rumah adalah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa rumah tersebut berupa type 36 (tiga puluh enam) dengan luas tanah sekitar 8x15m2 (delapan kali lima belas meter peregi).
- Bahwa pembangunan rumah tersebut sekitar tahun 2009/2010.
- Bahwa untuk warga terdampak lumpur lapindo yang memilih kawasan di Renojoyo Porong Sidoarjo lebih dari 500 (lima ratus) KK.
- Bahwa terjadi kemacetan pencicilan oleh warga terkait tanah/rumah di kawasan Renojoyo Porong Sidoarjo kepada PT Gala Bumi Perkasa.
- Bahwa mulai ada cicilan dari warga kepada PT Gala Bumi Perkasa sekitar tahun 2013.
- Bahwa cara warga mencicil yaitu ada yang mendapatkan dari PT Minarak Lapindo kemudian mencicil ke PT Gala Bumi Perkasa (non KPR), ada juga yang mengajukan kredit ke Bank Jatim (KPR).
- Bahwa Saksi ikut kredit ke Bank Jatim (KPR).
- Bahwa saat ini pembangunan rumah di kawasan di Renojoyo Porong Sidoarjo sudah selesai, tinggal surat-suratnya saja.
- Bahwa Saksi tidak terinformasi berapa jumlah dana macet pembayaran dari warga ke PT Gala Bumi Perkasa.
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada warga agar menyelesaikan tunggakan cicilan rumah kepada PT Gala Bumi Perkasa.
- Bahwa Saksi pernah komunikasi dengan Terdakwa untuk menyelesaikan tunggakan cicilan rumah warga kepada PT Gala Bumi Perkasa.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan sebagian BAP Saksi Nomor 14 yaitu:

Sedangkan untuk pemesanan rumah Non KPR yang dibangun oleh PT GALA BUMI, ada kendala dalam pembayaran cicilan perumahan kepada PT GALA BUMI. Kemudian pada tahun 2015 PT GALA BUMI (HENDRY JOCOSITY GUNAWAN) meminta bantuan Bupati Sidoarjo (SAIFUIL ILLAH) untuk menagihkan pembayaran kepada korban yang terdampak

Halaman 798 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



*Lumpur Lapindo yang melakukan pemesanan urukan tanah atau pembangunan rumah kepada PT GALA BUMI. Kemudian Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILLAH) meminta bantuan kepada saya untuk menagihkan cicilan kepada korban yang terdampak Lumpur Lapindo yang melakukan pemesanan urukan tanah atau pembangunan rumah kepada PT GALA. Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan kepada saya jika sudah terkumpul dananya agar segera lapor ke Sdr. SAIFUL ILAH dan nanti Sdr. SAIFUL ILAH yang akan menyampaikan kepada Sdr. HENDRY JOCOSITY GUNAWAN (PT GALA BUMI). Saya menagih cicilan perumahan secara tunai / transfer dan kemudian saya berikan kwitansi pembayaran. Setelah uang terkumpul semua, kemudian saya transfer ke rekening **BTN nomor 00062.01.39.000008.9 dengan nama penerima ESCROW** atas perintah Sdr. SAIFUL ILAH dan Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan bahwa uang tersebut akan dikirim kembali ke Sdr. HENDRY JOCOSITY GUNAWAN (pemilik PTGALA BUMI). Namun demikian, sampai saat ini masih ada warga yang belum melakukan pembayaran pelunasan rumah yang dibangun oleh PT GALA BUMI. Saya ditunjuk untuk melaksanakan penagihan karena sebelumnya saya menjadi Koordinator Korban Lumpur Lapindo oleh Sdr. SAIFUL ILAH.*

- Bahwa terkait adanya rekening escrow, dapat Saksi jelaskan jika awalnya Saksi melapor ke Terdakwa di rumah dinas jika ada cicilan dari warga yang terkumpul sebanyak Rp4,5M (empat koma lima miliar rupiah), kemudian Terdakwa meminta mengirimkan uang tersebut, setelah itu dibuatlah rekening escrow BTN atas petunjuk Terdakwa.
- Bahwa kemudian dana dari warga tersebut Saksi kirim ke rekening escrow.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 16 yaitu:

Dana yang terkumpul pada saat saya menagihkan kepada korban yang terdampak Lumpur Lapindo yang melakukan pemesanan urukan tanah atau pembangunan rumah kepada PT GALA BUMI pada tahun 2015 sebanyak 3,4 miliar. Kemudian dana 3,4 miliar lebih tersebut saya masukkan ke dalam rekening Bank BCA saya yaitu 4110153975. Setelah itu uang sebesar 3,4 miliar tersebut saya transfer ke rekening BTN nomor 42501500016084 dengan nama penerima ESCROW atas perintah Sdr. SAIFUL ILAH pada tanggal 10 November 2015.

- Bahwa seingat Saksi untuk rekening escrow hanya satu saja.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 27 yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saya jelaskan bahwa proses uang 4,5 miliar ditransfer ke rekening BTN nomor 42501500016084 dengan nama penerima ESCROW yaitu :

- **Pada tanggal 10 November 2015 saya mentransfer uang sebesar 3,4 miliar ke rekening BTN 0006201390000089 dengan nama penerima ESCROW dari rekening BCA saya 04110153975.**
- **Pada tanggal 11 November 2015 saya mentransfer uang sebesar 1,1 miliar ke rekening BTN 0006201390000089 dengan nama penerima ESCROW tapi saya lupa dari mana saya transfer**

- Bahwa uang cicilan dari warga tersebut terkumpul sebanyak Rp4,5M (empat koma lima miliar rupiah) dalam waktu beberapa bulan (untuk pastinya Saksi lupa).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara pembukaan rekening escrow.
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada rekening escrow diberitahu oleh Terdakwa.
- Bahwa rata-rata masyarakat melakukan pembayaran dengan mencicil secara cash/tunai kepada saksi.
- Bahwa awalnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika ada banyak warga yang melakukan pencicilan kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi untuk mengirim uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat rekening escrow.
- Bahwa seingat Saksi untuk uang sebesar Rp3,4M (tiga koma empat miliar rupiah) dikirim dari rekening BCA milik Saksi, sedangkan untuk uang sebesar Rp1,1M (satu koma satu miliar rupiah) dikirim dari rekening BRI milik saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening lain di BTN terkait dengan Terdakwa dan saksi.
- Bahwa Saksi pernah diminta KTP oleh Terdakwa dan tandatangan formulir kosong dari Bank.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permohonan rekening deposito.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rekening deposito atas nama Saksi dan Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh penyidik KPK rekening atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO.

Halaman 800 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat rekening tersebut sebelumnya.
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui adanya deposito berjangka terkait rekening tersebut.
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui adanya peminjaman di BTN oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan NURIL ANSYAH atau pun ARIA BIMA PRADANA.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 28 yaitu:

Terhadap 1 (satu) bundel foto copy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN dengan Nama Nasabah H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO, Nomor CIF SR 83666, Kantor Cabang 00425.01.50.0016084 dapat saya jelaskan sebagai berikut

Saya tidak mengetahui formulir pembukaan rekening nasabah atas nama H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO di Bank BTN Kantor Kas Waru yang dibuka pada tanggal 11 November 2015 tetapi saya pernah menandatangani pembukaan rekening tabungan atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO.

Saya pernah menandatangani untuk pembukaan rekening nasabah di Bank BTN atas nama H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO dan melampirkan foto copy KTP saya an. YUDO WINTOKO di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH)

Pada saat saya menandatangani formulir pembukaan rekening nasabah atas nama H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO ada pegawai Bank BTN di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH).

Maksud pembuatan rekening 00425.01.50.0016084 di Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO (saya sendiri) yaitu menurut Sdr. SAIFUL ILAH biar Pak HENDRI (HENDRY JOCOSITY GUNAWAN pemilik PT GALA BUMI) tau bahwa saya yang dimintain tolong untuk menagihkan cicilan kepada korban yang terdampak Lumpur Lapindo yang melakukan pemesanan urukan tanah atau pembangunan rumah kepada PT GALA BUMI

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang dari pihak BTN saat di pendopo.
- Bahwa seingat Saksi dari pihak BTN yang hadir pada saat itu adalah perempuan.
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa tidak langsung di transfer saja ke rekening PT Gala Bumi Perkasa kemudian dijawab oleh Terdakwa pada saat itu akan

Halaman 801 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan ke PT Gala Bumi Perkasa.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dibentuknya rekening atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO.
- Bahwa saat itu Saksi percaya saja karena Terdakwa berstatus sebagai Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Saksi pernah menerima transferan dari Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*)
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 32 yaitu:

Saya pernah ditransfer uang oleh Sdr. SAIFUL ILAH sebesar 400 juta ke rekening BCA 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO (saya sendiri) pada bulan April 2016 atas permintaan Sdr. ROSIDAH (Notaris yang mengurus sertifikat perumahan Renojoyo) untuk proses pembuatan sertifikat. Kromologis saya menerima transfer 400 juta ke rekening saya yaitu :

- a. Sdr. ROSIDAH meminta kepada saya uang untuk pengurusan sertifikat perumahan Renojoyo.*
- b. Kemudian saya melapor ke Sdr. SAIFUL ILAH untuk meminta uang yang diminta Sdr. ROSIDAH.*
- c. Sekitar bulan April 2019 saya ditransfer uang oleh Sdr. SAIFUL ILAH sebesar 400 juta ke rekening BCA 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO.*
- d. Uang 400 juta tersebut berasal dari uang tabungan Rekening atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO yang pernah saya transfer 4,5 miliar ke rekening BTN nomor 42501500016084 dengan nama penerima ESCROW.***

- Bahwa sebagian sertipikat sudah selesai prosesnya, sedangkan untuk yang masih nunggak belum bisa diproses sertipikatnya.
- Bahwa Saksi memberikan uang cash/tunai kepada notaris ROSIDAH secara bertahap.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 42 yaitu:

Setelah diitunjukkan kepada saya 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor rekening penerima 00062.01.39.000008.9 nama penerima ESCROW nama Bank PT Bank Tabungan Negara, nama pengirim YUDO WINTOKO sejumlah Rp. 3.400.030.000,- (tiga miliar empat ratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10-11-15 dan Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 411-0153975 atas nama YUDO WINTOKO sejumlah Rp. 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 10-11-2015 dapat saya jelaskan yaitu :

Halaman 802 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- a. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor rekening penerima 00062.01.39.000008.9 nama penerima ESCROW nama Bank PT Bank Tabungan Negara, nama pengirim YUDO WINTOKO sejumlah Rp. 3.400.030.000,- (tiga miliar empat ratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10-11-15 adalah **Formulir Permohonan Pengiriman Uang secara Tunai sejumlah Rp. 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 10 November 2015 ke Nomor Rekening 00062.01.39.000008.9 nama penerima ESCROW nama Bank PT Bank Tabungan Negara dengan alamat Sidoarjo. Biaya pengiriman uang tersebut dikenakan biaya provisi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sebelumnya uang Rp. 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah) tersebut saya Tarik dari rekening BCA dengan Nomor rekening 411-0153975 atas nama YUDO WINTOKO pada tanggal 10 November 2015.**
- b. Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 411-0153975 atas nama YUDO WINTOKO sejumlah Rp. 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 10-11-2015 adalah Slip Penarikan Bank BCA sejumlah Rp. 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah) yang saya Tarik dari rekening BCA dengan Nomor rekening 411-0153975 atas nama YUDO WINTOKO pada tanggal 10 November 2015

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah hukum terkait tanah yang disediakan berupa Tanah Kas Desa (TKD), tetapi sudah ada pergeseran ke tanah yang lain.
- Bahwa Saksi saja yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk membantu melakukan penagihan.
- Bahwa Saksi tidak menagih by person, Saksi hanya mengatakan kepada warga untuk melakukan pembayaran bisa menitipkan melalui Saksi karena Terdakwa sudah mempunyai kuasa dari PT Gala Bumi Perkasa untuk melakukan penagihan.
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan Surat Kuasa oleh Terdakwa pada saat di pendopo.
- Bahwa warga yang membayar cicilan tagihan tersebut ada yang secara cash/tunai ada juga yang melalui transfer ke rekening saksi.
- Bahwa Saksi menyampaikan ke warga apabila hendak membayar secara transfer dapat melalui rekening Saksi di BRI atau di BCA.
- Bahwa warga lebih banyak melakukan transfer ke rekening

Halaman 803 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA milik saksi.

- Bahwa Saksi tidak memegang dan tidak diberikan data warga yang menunggak oleh Terdakwa.
- Bahwa dasar Saksi hanya kepercayaan dengan warga.
- Bahwa Saksi hanya membaca sekilas saja terkait Surat Kuasa dari PT Gala Bumi Perkasa kepada Terdakwa, dan tidak membaca terkait lampiran yang berisi data warga yang menunggak.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 189 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor rekening penerima 00062.01.39.000008.9 nama penerima ESCROW nama Bank PT Bank Tabungan Negara, nama pengirim YUDO WINTOKO sejumlah Rp. 3.400.030.000,- (tiga miliar empat ratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10-11-15 dan Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 411-0153975 atas nama YUDO WINTOKO sejumlah Rp. 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 10-11-2015 .
- Bahwa pada saat Saksi hendak mengirim uang ke rekening escrow langsung bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 135 berupa 1 (satu) lembar Print Screen Detil Mutasi Transaksi PT Bank Tabungan Negara short name Bank Tabungan Negara Account No 6201390000089 amount Credit 3,400,000,000.00 remark RTGS/BCA/YUDO WINTOKO/10112015 tanggal 10/11/15 dan Print Screen Detil Mutasi Transaksi PT Bank Tabungan Negara short name Bank Tabungan Negara Account No 6201390000089 amount Credit 1,100,000,000.00 remark 000060/RT/YUDO WINTOKO tanggal 11/11/15 .
- Bahwa Saksi membuat catatan berupa tulisan tangan untuk Terdakwa yang sudah melakukan pembayaran dan semuanya telah diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selanjutnya apakah uang yang sudah ada pada Terdakwa tersebut benar-benar sampai kepada PT Gala Bumi Perkasa.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum

Halaman 804 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan data pada rekening milik Saksi terkait pemindahan uang dari rekening BCA ke rekening escrow.

- Bahwa untuk warga yang melakukan pembayaran secara cash/tunai kepada Saksi, yaitu Saksi kumpulkan terlebih dahulu kemudian Saksi setorkan ke rekening BCA milik Saksi sebagaimana beberapa data .
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan data pada rekening milik Saksi terkait pemindahan uang dari rekening BRI ke rekening escrow.
- Bahwa Saksi tandatangan formulir kosong terkait BTN di rumah dinas Bupati bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan detail bentuk rekening atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO.
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui adanya pencairan deposito atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO.
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui adanya rekening khusus penampungan bunga deposito
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya deposito lanjutan atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO.
- Bahwa Saksi tidak pernah tandatangan apapun lagi terkait pembukaan rekening lanjutan.
- Bahwa Saksi hanya tandatangan di awal saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika selanjutnya Terdakwa mengajukan pinjaman di BTN menggunakan jaminan deposito yang bersumber dari pembayaran cicilan warga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi terakhir dari uang yang disetorkan warga kepada Saksi yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa banyak warga yang bertanya kepada Saksi apakah uang yang sudah dibayar tersebut sudah disetor kepada PT Gala Bumi Perkasa kemudian Saksi menjawab sudah karena Saksi percaya kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak menembusi lagi kepada Terdakwa apakah uang tersebut benar-benar dikirim ke PT Gala Bumi Perkasa.
- Bahwa Saksi mengenal SOESILO EFENDI sebagai orang REI yang aktif saat ada pembangunan tanah/rumah warga.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum

Halaman 805 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 90 huruf c
terkait SOESILO EFENDI yaitu:

Pada tanggal 29 Juni 2015 senilai Rp. 200 juta dengan keterangan Tarikan Pemindahan Trsf ke 8200110034 SOESILO EFENDY adalah uang yang bersumber dari warga yang saya terima secara tunai kemudian saya serahkan kepada Sdr. SOESILO EFENDY secara transfer untuk disampaikan kepada PT GALA BUMI PERKASA agar memperbaiki Drainase dan Paving serta jalan. Karena pada saat itu Sdr. SOESILO EFENDY menyampaikan bahwa Sdr. SOESILO EFENDY adalah perwakilan dari PT GALA BUMI PERKASA.

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika sebenarnya SOESILO EFENDY tidak masuk struktur di PT Gala Bumi Perkasa.
- Bahwa Saksi saat ini tidak mempunyai data siapa saja warga yang telah membayar uang melalui saksi.
- Bahwa Saksi hanya menulis di kertas folio dengan tulisan tangan dan Saksi serahkan kepada Terdakwa.

**Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
Penuntut Umum di persidangan berupa :**

No. BB	Barang Bukti
14	Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 11-2015 S/D 12-2015
18	1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16.
187	1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2016.
188	1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 315701017222536 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2015.
189	1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor rekening penerima 00062.01.39.000008.9 nama penerima ESCROW nama Bank PT Bank Tabungan Negara, nama pengirim YUDO WINTOKO sejumlah Rp. 3.400.030.000,- (tiga miliar empat ratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10-11-15 dan Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 411-0153975 atas nama YUDO WINTOKO sejumlah Rp. 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 10-11-2015.
190	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2015.
191	1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 315701017222536 atas nama YUDO WINTOKO periode transaksi 01/11/15 - 30/11/15.
484	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa dari HENRY J. GUNAWAN (Direktur Utama PT GALA BUMIPERKASA) kepada H. SAIFUL ILAH, S.H., M. HUM. (Bupati Sidoarjo) tanggal 26 Januari 2015
698	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode 27/02/2004 s.d 18/04/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

699	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 06150331046 atas nama YUDO WINTOKO periode 16/01/2009 s.d 30/04/2009.
700	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 06150331046 nama pemilik rekening YUDO WINTOKO periode 19/02/2010 s.d 31/12/2010.

- Bahwa masih ada warga yang belum melakukan pembayaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa sisa tunggakan yang belum dibayar oleh warga bisa jadi masih miliaran.
- Bahwa sudah sebagian sertipikat yang telah jadi.
- Bahwa saat itu Saksi percaya saja kepada Terdakwa karena sebagai Bupati.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa mengetahui jika Saksi pernah mengirim uang kepada SOESILO EFENDY.
- Bahwa catatan cicilan warga sudah saya serahkan kepada Terdakwa.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan fotocopy Surat Kuasa dari Terdakwa.
- Bahwa ketika terjadi lumpur lapindo Terdakwa masih menjabat sebagai wakil bupati.
- Bahwa harga yang harus dibayarkan kepada PT Gala Bumi Perkasa sudah include dengan sertipikat.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak menerima data warga yang telah membayar, atas tanggapan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

54. Saksi **SOEDOMO MERGONOTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pengurusan ijin perusahaan yaitu ijin industri, IMB, sertifikat dan akta perusahaan yang mengurus adalah anak buah Saksi.
- Bahwa apabila untuk pengeluaran dana untuk pengurusan ijin perusahaan maka tiga saudara harus sepakat.
- Bahwa pengurusan ijin harus sesuai dengan jumlah biaya

Halaman 807 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetorkan ke rekening bank milik Pemda, sehingga tidak pernah ada pengeluaran biaya diluar biaya yang sah.

- Saksi adalah Direktur Utama PT SANTOS JAYA ABADI.
- PT KAPAL API GLOBAL berdiri tahun 2012 sebagai Holding Company dari PT SANTOS JAYA ABADI dan perusahaan lain yang Saksi miliki. Lokasi di Taman Jatibaru Barat, Jakarta Barat, tidak punya kantor di Sidoarjo,
- PT KAPAL API GLOBAL membawahi perusahaan-perusahaan yaitu :

PT SANTOS JAYA ABADI

PT SANTOS PREMIUM KRIME

PT AGEL LANGGENG

PT FASTRATA BUANA

PT EXCELSO MULTIRASA

PT SULOTCO JAYA ABADI

PT WEISTECH

Bahwa Saksi adalah owner dari semua perusahaan diatas

- Bahwa perusahaan yang berdomisili di Sidoarjo yaitu :
 1. PT SANTOS JAYA ABADI memproduksi kopi Kapal Api, berlokasi di Jl Raya Gilang 159 Sepanjang, Taman, mempunyai sekitar 7000 karyawan, berdiri tahun 1978.
 2. PT SANTOS PREMIUM KRIME bergerak dalam bidang krimer kopi Kapal Api, berlokasi di Jemundo, Kab. Sidoarjo, mempunyai sekitar 200 karyawan.
 3. PT WEISTECH bergerak di bidang spare part pabrik kopi (untuk maintenance mesin-mesin kopi), berlokasi di Tulangan Sidoarjo, Jawa Timur, mempunyai sekitar 100 orang karyawan.
- Saksi mengenal pertama kali Terdakwa ketika Terdakwa menjadi Bupati Sidoarjo, pada saat Saksi dipanggil untuk menjadi pembicara seminar untuk menggalakkan industri di Sidoarjo pada tahun 2011.
- Pertemuan kedua yaitu saat Saksi dilantik menjadi Ketua PMI Sidoarjo.
- Terkati perijinan perusahaan Saksi biasanya yang mengurus adalah notaris atau karyawan Saksi.
- Perijinan yang diurus adalah perijinan industri dan

Halaman 808 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pabrik PT WEISTECH.

- Bahwa yang mengurus pada saat itu adalah HRD PT SANTOS JAYA ABADI, saat itu Saksi sendiri yang melihat tanah lokasi dan Saksi bertanya kepada ACHMAD ZAINI (Kepala Bappeda).
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 8 :
Sekitar tahun 2017, saya berhubungan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan Sdr. ACHMAD ZAINI selaku Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Saya membahas mengenai perluasan pabrik, dan survei lokasi dimana daerah industri yang tepat untuk dibangun. Namun tidak terealisasi sehingga perluasan pabrik kami pindah ke Kota Semarang. Selain itu saya tidak pernah berhubungan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Untuk perizinan PT Santos Jaya Abadi-Kopi Kapal Api sudah beres dari tahun 1975-1978.
- Bahwa akhirnya PT WEISTECH terbangun karena daerah sana memang daerah industri.
- Bahwa di Sidoarjo prosedurnya mengajukan IMB, membayar ke bank, lalu serahkan gambar dan selesai.
- PT FASTRATA BUANA adalah pemegang saham yang paling besar, dan salah satunya adalah Saksi pemegang sahamnya.
- Yang bertanggungjawab di PT FASTRATA BUANA adalah Direktur Utama sekaligus pemegang saham yaitu LUKAS, sedangkan di PT WEISTECH Direktur Utama yaitu ADI HASALI.
- PT WEISTECH beroperasi sejak tahun 2017.
- Selain dengan ACHMAD ZAINI Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pejabat yang lain.
- Saksi tidak tahu mengenai kantor Terdakwa, tidak pernah masuk kantor Terdakwa, setahu Saksi hanya di pendopo karena ketika pelantikan PMI dan ketika Saksi menjadi pembicara juga berlokasi di alun-alun dekat pendopo.
- Saksi tidak pernah berhubungan dengan Dinas DPMPSTP, Saksi hanya melihat lokasi tanah dan melihat *fengshui*, karena cocok lalu Saksi membelinya kemudian Saksi menyerahkan

Halaman 809 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bagian Pengurusan Ijin agar diurus.

- Selain PT WEISTECH tidak ada perusahaan Saksi yang mengurus ijin.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 25 :
"Yang saya pahami dari dokumen tersebut adalah terkait perizinan pembangunan dan perluasan PT SANTOS PREMIUM KRIMER di Kec. Sukodono yang sebelumnya telah saya jelaskan pada poin pertanyaan ke-23. Sedangkan proses pengurusan perizinan pada dokumen tersebut semua sudah saya serahkan kepada Sdr. DANIJANTO KESUMA selaku direktur dan pelaksana di lapangan."
- Saksi tidak pernah memberikan hadiah kepada Terdakwa, karena Saksi selalu mengikuti prosedur dan tidak ada kepentingan dengan Terdakwa.
- Saksi pernah mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan yang berkontribusi pajak terbesar di Surabaya.
- Pajak penghasilan perusahaan dan pajak pribadi masuk di Pemda Sidoarjo.
- Saksi tidak pernah diundang di acara ulang tahun Terdakwa.
- Saksi tidak mengetahui adanya Lelang Bandeng dan tidak pernah diundang di acara tersebut oleh Terdakwa ketika menjadi Bupati Sidoarjo, namun setahun yang lalu Saksi baru diundang oleh Bupati Sidoarjo saat ini untuk acara Lelang Bandeng.
- Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa, jika Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa kadang-kadang melalui teman Terdakwa yaitu Pak Suci, Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon ketika Saksi di Polandia.
- Ketika Terdakwa akan mengikuti pemilihan Bupati Sidoarjo, Terdakwa pernah menelpon anak buah Saksi dan memohon untuk mendatangi pabrik milik Saksi dengan tujuan melaksanakan kampanye, pada saat itu Saksi ikut berbicara di telepon berkata apabila Terdakwa datang ke pabrik maka Saksi akan mendampinginya.
- Kemudian Terdakwa mendatangi pabrik Saksi yang berlokasi di Sepanjang.
- Terdakwa mendatangi pabrik tersebut sebanyak 2 kali.
- Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa, namun Saksi sering membelikan kopi kepada Terdakwa

Halaman 810 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kotak, yaitu Kopi Istana Presiden.

- Saksi tidak pernah memberikan amplop berisi uang Dollar Singapura kepada Terdakwa.
- Bahwa menurut Saksi apabila Terdakwa sebagai Bupati diberikan sebesar Rp10 juta atau Rp20 juta oleh anak buah Saksi maka Saksi tidak mengetahuinya, tapi apakah mungkin seorang bupati diberikan uang sekecil itu, karena menurut Saksi uang yang pantas diberikan kepada Terdakwa sebagai bupati yaitu sebesar Rp1 miliar atau Rp2 miliar apabila mempunyai kepentingan di Sidoarjo.
- Apabila Terdakwa diberikan uang sebesar 10.000 SGD menurut Saksi tidak pantas dan Terdakwa akan marah dan bisa ditempeleng.
- Saksi mengetahui perihal kepantasan jumlah uang yang layak untuk diberikan kepada Terdakwa berdasarkan obrolan dari beberapa pengusaha, ada beberapa pengusaha yang memberikan sebesar Rp50 juta, Rp20 juta dan ada juga yang Rp10 juta kepada bupati, namun obrolan tersebut sudah lama yaitu sekitar 20 tahun yang lalu.
- Saksi baru saja membangun pabrik di Semarang dan Saksi tidak memberikan uang kepada pejabat disana.
- 10.000 SGD adalah senilai lebih dari Rp100 juta, pantas tidaknya jumlah tersebut diberikan kepada seorang bupati adalah berdasarkan kriteria kotanya apakah kota kecil atau kota besar dan perusahaannya apakah perusahaan kecil atau perusahaan besar.
- Saksi merasa perusahaan milik Saksi sudah menyumbangkan pajak yang besar untuk Kabupaten Sidoarjo, maka menurut Saksi, Saksi tidak perlu memberikan apa-apa kepada Terdakwa sebagai bupati.
- JPU menunjukkan Barang Bukti Nomor 1127 yaitu 1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
- Tanggapan Saksi :
Saksi tidak mengetahui BB tersebut, dan tidak pernah memberikan uang dalam amplop tersebut kepada Terdakwa..

Halaman 811 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap pengeluaran dari perusahaan yang jumlahnya sekitar kurang dari Rp10 juta perusahaan-perusahaan milik Saksi tersebut berhak untuk mengeluarkan, namun apabila jumlahnya diatas Rp100 juta maka harus mendapatkan persetujuan pemegang saham.
- Bahwa perusahaan-perusahaan milik Saksi mempunyai marketing fee, namun dana tersebut tidak digunakan untuk membayar pengeluaran untuk pelayanan dan untuk memperoleh ijin untuk pendirian pabrik baru.
- Marketing fee itu digunakan untuk promosi, memasang iklan dll.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek sendiri terkait apakah biaya marketing fee tersebut dipergunakan uantuk membiayai perijinan dll.
- Bahwa tiap 3 bulan sekali Saksi ada rapat budgetting, tiap kali rapat ditentukan mengenai penggunaan anggaran untuk budgetting tersebut, sehingga jumlahnya dan digunakan untuk apa saja sudah jelas, oleh karena itu Saksi yakin dana tersebut tidak digunakan untuk perijinan.
- PT SANTOS JAYA ABADI produknya yaitu Kapal Api, Good Day, ABC, Unacafe, Exellco, Pikopi, Kapten.
- Bawha produk kopi yang paling terkenal yaitu kopi Kapal Api.
- Panggilan Saksi adalah Pak Domo.
- Bahwa DENYANTO KUSUMA adalah Direktur Utama dari PT SANTOS PREMIUM KRIMER yang melakukan pengurusan di perijinan terkait perluasan dan pembangunan gedung baru di tahun 2017, dan perluasan tersebut terlaksana.
- Saksi terakhir di pendopo pada saat pelantikan menjadi Ketua PMI.
- Bahwa Saksi biasanya kalau mau ke luar negeri baru membeli Dolar Singapura, namun kalau untuk kepentingan pribadi Saksi tidak pernah menyimpan uang 10.000 SGD, paling hanya sekitar 1000 atau 2000 SGD.
- Perusahaan tidak pernah menyimpan uang SGD.
- Bahwa tulisan dalam BB amplop yang ditunjukkan kepada Saksi bukan merupakan tulisan Saksi.
- Bahwa di perusahaan Kapal Api tidak ada yang namanya Pak

Halaman 812 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Domo selain Saksi.

- Kalau di kalangan masyarakat umum memanggil Saksi Sudomo Kapal Api atau Pak Domo Kapal Api.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal pejabat Pemda yang bernama DJOKO SARTONO.
- Staf Saksi yang berhubungan dengan orang dinas berganti-ganti, seingat Saksi staf Saksi tidak pernah berhubungan dengan DPKAD.
- Seingat Saksi biasanya jika ada dari Pemda mengadakan acara maka perusahaan Saksi memberikan kopi.
- JPU menunjukkan Barang Bukti Nomor 631 yaitu 1 (satu) *bundel printout rekening koran Bank Jatim an. DJOKO SARTONO dengan rincian sebagai berikut:*

j. Nomor Rekening: 0262259218 periode 07 Januari 2011 s.d 23 Desember 2015.

k. Nomor Rekening: 0262864731 periode 07 September 2012 s.d 27 Mei 2015

l. Nomor Rekening: 0263132513 periode 30 September 2014 s.d 27 Agustus 2016

m. Nomor Rekening: 0267030189 periode 19 Desember 2014 s.d 27 Desember 2020

17	0262259218PAJ	5057	PAJAK		5yBRT222P	-18.27
02	166.01	1000	000 HNR DWN PENGAWAS SEP-NOV'11		JTM026TL02	0.0
07	064	5004	001 BCA	0269000091	JTM026TL07	-13.030.1
16	0262259218INC	1051	PEMBAYARAN BUNGA		5yBRT221P	0.0
16	0262259218PAJ	5057	PAJAK		5yBRT222P	-19.72
12	13.5.01	1000	001 HONOR DWN PENGAWAS DES'11		JTM026TL02	0.0
16	0262259218INC	1051	PEMBAYARAN BUNGA		5yBRT221P	0.0
16	0262259218PAJ	5057	PAJAK		5yBRT222P	-18.33
16	0262259218INC	1051	PEMBAYARAN BUNGA		5yBRT221P	0.0
16	0262259218PAJ	5057	PAJAK		5yBRT222P	-21.44
20	112.01	1000	000 HONOR DWN JAN 2012		JTM026TL04	0.0
02	214	5000	001		JTM026TL07	-50.000.1
02	514202013137501	1004	PATSPS HR JD SIDOARJO PT SANTO	0019002136	JTM001PH21	0.0
03	042	5000	001		JTM026TL07	-25.000.1
09	269395	1004	000 HSL KLR ICBC SBY	0269100338	JTM026PH03	0.0
09	065	5000	001 DJOKO		JTM026T004	-100.000.
16	0262259218INC	1051	PEMBAYARAN BUNGA		5yBRT221P	0.0
16	0262259218PAJ	5057	PAJAK		5yBRT222P	-13.79
22	081.01	1000	001 HONOR DWN PENGAWAS FEB 12		JTM026TL02	0.0
16	0262259218PAJ	5057	PAJAK		5yBRT222P	-3.052
16	0262259218INC	1051	PEMBAYARAN BUNGA		5yBRT221P	0.0
16	0262259218PAJ	5057	PAJAK		JTM026TL02	0.0

Tanggapan Saksi :

Perihal keterangan mengenai PATSPS HR JD SIDOARJO PT SANTO dan transfer uang sebesar Rp25 juta pada bulan Februari 2012, adalah beberapa bulan lalu ada orang bernama JOKO datang ke kantor, namun untuk informasi tersebut Saksi akan mengeceknya.

- PT SANTOS JAYA ABADI perijinannya pada tahun 1978.
- Pada saat Saksi menjadi pembicara seminar Saksi mendapatkan honor Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- Terkait keterangan Saksi mengenai pembicaraan perihal

Halaman 813 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pemberian para pengusaha, pembicaraan tersebut terjadi ketika adanya kampanye para bupati dan gubernur mereka pada cerita mengenai jumlah pemberian mereka tersebut.

- Saudara Saksi yaitu INDRA BUDIONO dan SINGGIH GUNAWAN.
- Di perusahaan Saksi karena banyak anak perusahaan dan karyawannya ada kebijakan yaitu baik manajer atau siapapun tidak boleh menerima uang atau hadiah dari supplier, kalau mereka menerima maka mereka harus melaporkan kepada owner.
- Sehingga karena perusahaan sudah mempunyai aturan tersebut, maka dari perusahaan Saksi sendiri juga tidak boleh memberikan uang atau hadiah kepada para pejabat, dan tidak boleh mentransfer uang ke rekening pribadi.
- Bahwa CHRISTINA NATALIA adalah bagian marketing PT SIPOA.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa yang mengangkat Saksi menjadi Ketua PMI adalah IMAM UTOMO.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
447	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 122 Tahun 2017 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

55. Saksi **H. ARIS SUGIYANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui betul SIPOA GROUP tidak membayar Lelang Bandeng.
- Bahwa siapapun yang jadi pengusaha diundang dalam Lelang Bandeng tersebut.

Halaman 814 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat surat kuasa dari Terdakwa kepada ARIFIN SAIBU.
- Saksi belum pernah ke kantor ARIFIN SAIBU namun pernah ke rumah ARIFIN SAIBU.
- Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil ketika bapak Saksi masih menjadi penjual ikan.
- Mengenai keterangan di BAP yaitu sejak tahun 2005 mengenal Terdakwa yaitu karena ada permasalahan persengketaan antara warga Segoro Tambak dan Tambak Oso yang berebut masalah batas wilayah, saat itu Terdakwa sebagai Wakil Bupati Sidoarjo turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah dan pada saat itu ditemukan solusi.
- Saksi tidak pernah menjadi tim sukses Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjadi Bupati Sidoarjo setelah WIN HENDARSO selama 2 periode.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dekat, ketika anak Saksi menikah lalu Saksi mengundang Terdakwa dan Terdakwa menghadirinya.
- Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui telepon.
- Hubungan Terdakwa dan Saksi adalah hubungan antara masyarakat dan bupati, tidak ada hubungan pekerjaan.
- Saksi pernah makan bersama Terdakwa, yaitu di RM Layar.
- Saksi mengenal JEFFRY SURYONO yaitu pemilik perusahaan udang di Tropodo, biasanya kalau JEFFRY SURYONO mencari tanah maka menghubungi Saksi.
- Saksi, JEFFRY SURYONO dan Terdakwa pernah keluar bersama.
- Bahwa pekerjaan utama Saksi adalah petani tambak.
- Bahwa SIPOA GROUP adalah perusahaan properti di berkembang di daerah Saksi, pimpinan SIPOA adalah BUDI SANTOSO, CLEMENS SUKARNO CHANDRA dan ARIS BIRAWA, Saksi kenal dengan mereka karena dikenalkan oleh WIJI SIMASTER.
- Bahwa Saksi adalah makelar tanah untuk para bos-bos.
- Saksi kenal dengan ABDULLAH MUCHLIS namun tidak pernah berhubungan terkait tanah-tanah yang dibeli melalui ABDULLAH MUCHLIS.

Halaman 815 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah memberikan apapun terutama uang kepada Terdakwa.
- Saksi pernah memberikan uang jasa kepada pengacara SIPOA GROUP bernama ARIFIN SAIBU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus kasus SIPOA GROUP (BUDI SANTOSO, KLEMENS SUKARNO CHANDRA dan ARIS BIRAWA), namun ternyata ARIFIN SAIBU tidak mengurus kasus tersebut.
- Uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut Saksi pinjam kepada H. ABDUL FAQIH.
- Bahwa kemudian ARIFIN SAIBU meminta kepada Saksi untuk dikenalkan dengan Terdakwa.
- Pada saat itu Terdakwa menjadi Saksi perkara penjualan rumah murah karena pada saat itu foto Terdakwa ada dalam reklame penjualan rumah tersebut, sehingga ARIFIN SAIBU menawarkan jasa untuk mendampingi Terdakwa.
- Kemudian ARIFIN SAIBU menagih jasa pengacara tersebut kepada Terdakwa, informasi tersebut disampaikan dari Biro Hukum yaitu HERI, kemudian Saksi datang ke pendopo menemui HERI, lalu Saksi menawarkan membayar dengan menggunakan uang Saksi, kemudian Saksi memperhitungkan uang jasa yang pernah Saksi berikan kepada ARIFIN SAIBU namun tidak dikerjakan oleh ARIFIN SAIBU.
- Saksi membenarkan rekaman dan transkrip pembicaraan antara Saksi dan Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2019 jam 18:00:22 .

Tanggapan Saksi :

Bahwa pembicaraan tersebut adalah terkait uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada saat itu yang menelpon Saksi adalah Terdakwa, bahwa ada orang yang memberitahukan kepada Saksi sebelum HERI memberitahukan mengenai tagihan dari ARIFIN SAIBU kepada Terdakwa, lalu Saksi berkata kepada Saksi “wis pak ga usah direken, uang saya disitu, ngendog gak dipakai, gitu aja tak anggapnya, kita yang korban”.

- Bahwa Saksi membayar uang jasa ARIFIN SAIBU tersebut karena Saksi sungkan oleh sebab yang mengenalkan ARIFIN

Halaman 816 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAIBU kepada Terdakwa adalah Saksi, ARIFIN SAIBU selalu menagih uang kepada Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah menjanjikan fee kepada Terdakwa.

- Kemudian Saksi bertemu dengan ARIFIN SAIBU setelah ARIFIN SAIBU diperiksa KPK, lalu berkata "Pak Arifin dulu pegang uang saya, dan dulu tidak pernah membicarakan masalah fee lawyer", kemudian Saksi berkata "daripada ribut terus uang saya wis pek en pak", lalu Saksi berkata kepada ARIFIN SAIBU agar jangan menagih lagi kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti uang yang telah diberikan Saksi kepada ARIFIN SAIBU tersebut.
- Bahwa jika Saksi mengajak Terdakwa makan maka Saksi yang membayar, namun jika Terdakwa yang mengajak Saksi makan maka Terdakwa yang membayar.
- Bahwa jika JEFFRY SURYONO yang mengajak makan maka JEFFRY SURYONO yang membayar.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 6 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman Dengan nama file Voice_call_(incl._VoIP)_72024260_62811306687_10_01_2019_17_53_00 Tanggal 10 Januari 2019 dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

- a. Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dengan Sdr. SAIFUL ILAH
- b. Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah Saya menyampaikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH bahwa gugatan kepada Bupati Sidoarjo dan SIPOA sudah selesai dan dicabut serta dikembalikan uang ganti ruginya kepada Sdri. SITI ROHMAH selaku penggugat. Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan adanya permintaan bayaran dari pengacara an ARIFIN SAIBU dkk namun Sdr. SAIFUL ILAH tidak mau membayarnya. Saya menyampaikan dari dulu memang tidak pernah ada perjanjian apapun terkait pembayaran fee / jasa pengacara.

Tanggapan Saksi :

Bahwa Saksi yang akhirnya membayar tagihan ARIFIN SAIBU tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan SIPOA GROUP.
- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 5 :

Dapat saya jelaskan bahwa pada awalnya saya diberitahu oleh ARIFIN SAIBU bahwa SAIFUL ILAH akan dipanggil oleh Polda Jawa Timur terkait dengan kasus Sipoa Grup. Oleh karena itu, ARIFIN meminta saya untuk dikenalkan kepada SAIFUL ILAH. Saya kemudian menawarkan kepada SAIFUL



ILAH bahwa nanti yang akan mendampingi dirinya adalah ARIFIN SAHIBU di pendopo Bupati Sidoarjo. Saat itu ARIFIN SAHIBU juga ikut bersama saya. Atas penawaran tersebut, SAIFUL ILAH menyetujuinya. Saat itu tidak dibicarakan bagaimana biaya yang harus dibayarkan. Setelah itu, saya tidak mengetahui bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh ARIFIN SAHIBU kepada SAIFUL ILAH. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2018.

Seiring berjalannya waktu, ARIFIN SAHIBU menagih biaya pengacara ke SAIFUL ILAH bersama saya di pendopo. Namun, SAIFUL ILAH mengarahkan untuk menemui HERI yang merupakan Kabag Hukum Setda Sidoarjo. HERI juga tidak mengetahui perihal masalah biaya pengacara yang ditagihkan oleh ARIFIN kepada SAIFUL ILAH. Oleh karena itu, akhirnya saya inisiatif untuk membayarkan biaya pengacara yang ditagihkan kepada SAIFUL ILAH. Pada saat itu, SAIFUL ILAH sempat berkomunikasi dengan saya terkait tagihan biaya tersebut seperti yang saya jelaskan pada pemeriksaan sebelumnya.

Kebetulan, uang saya Rp 200 juta sudah ada di ARIFIN yang sebelumnya akan digunakan untuk kepentingan pemindahan tahanan an. BUDI SANTOSO dkk tetapi tidak jadi. Sehingga, uang tersebut masih ada di ARIFIN. Atas tagihan biaya pengacara oleh ARIFIN kepada SAIFUL ILAH, saya menyuruh ARIFIN untuk mengambil uang Rp 200 juta yang masih berada di ARIFIN tersebut. Saya yang akhirnya membayar biaya pengacara tersebut karena saya merasa yang mengenalkan ARIFIN ke SAIFUL ILAH. Dan pada saat itu ARIFIN menagihkan baik ke SAIFUL ILAH maupun ke saya. seingat saya, pembayaran ke ARIFIN tidak lama setelah saya berkomunikasi dengan SAIFUL ILAH di telepon.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 7 :

Setelah Saya diperdengarkan rekaman percakapan oleh penyidik yaitu rekaman Dengan nama file Voice_call_(incl._VoIP)_69628832_62811306687_23_10_2018_17_26_30 Tanggal 23 Oktober 2018 dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

Yang melakukan percakapan dalam rekaman tersebut adalah Saya dengan Sdr. SAIFUL ILAH

Maksud pembicaraan dalam rekaman percakapan tersebut adalah saya menyampaikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH bahwa pesanan minuman / wine merk "Sparkling Rose" dan Mochato" sudah dibeli oleh Sdri. TITA atas perintah Sdr. JEFRI dan sudah dibawa ke trawas di vila milik Sdr. DJOKO SARTONO. Kemudian Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan kepada saya bahwa saya akan segera menyusul ke Trawas jam 24.00 setelah acara di pendopo Sidoarjo selesai.

- Bahwa pertemuan di vila tersebut yang datang adalah Saksi, DJOKO SARTONO dan Terdakwa, namun Terdakwa datangnya sekitar jam 24.00 WIB.
- Bahwa Saksi pernah meminta tolong JEFFRY SURYONO untuk membelikan wine, karena Saksi ada suatu acara dan dimintain wine namun Saksi tidak tahu mengenai wine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CHRISTINA NATALIA adalah marketing JEFFRY SURYONO dan JEFFRY SURYONO juga punya saham dalam SIPOA GROUP.
- Bahwa biasanya Terdakwa bareng dengan ACHMAD ZAINI.
- Bahwa Saksi pernah menyumbang untuk kegiatan Lelang Bandeng, Saksi menyumbang atas nama perusahaan karena perusahaan diundang.
- JPU menunjukkan Barang Bukti Nomor 370 : 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 s/d 2015"..

PENERIMAAN LELANG BANDENG TAHUN 2014			Rp 1.107.000.000,00
1.	PIMPINAN SKPD	Rp	35.250.000,00
2.	PT. MERAKINDO	Rp	1.000.000,00
3.	CV. CPTA KARYA PERDANA	Rp	1.000.000,00
4.	CV. MUTIARA EKA PERKASA	Rp	3.000.000,00
5.	CV. JAYA WIBOWO	Rp	3.000.000,00
6.	CV. KELUARGA JAYA	Rp	3.000.000,00
7.	CV. THITHO MAKMUR	Rp	5.000.000,00
8.	CV. NUR MANDIRI KARYA	Rp	10.000.000,00
9.	PENGUSAHA PERIKANAN	Rp	5.000.000,00
10.	PENGUSAHA PERIKANAN	Rp	3.000.000,00
11.	PENGUSAHA PERIKANAN	Rp	3.000.000,00
12.	PT. SIMPOA	Rp	20.000.000,00
13.	PEMUDA PANCASILA	Rp	100.000.000,00
14.	H. SULJONO	Rp	1.000.000,00
15.	HI. NANIK	Rp	2.500.000,00
16.	PAK FRENGKY	Rp	5.000.000,00
17.	H. ANTOK	Rp	10.000.000,00
18.	IBU SAIFUL	Rp	4.000.000,00
19.	ANDI SUGIHITO	Rp	1.500.000,00
20.	CV. BEJO UNTUNG	Rp	5.000.000,00
21.	PENGUSAHA PERIKANAN	Rp	10.000.000,00
22.	PENGUSAHA PERIKANAN	Rp	34.000.000,00
23.	CV. SANDITA	Rp	1.050.000,00
24.	CV. DAHLIA	Rp	10.000.000,00

Tanggapan Saksi :

Bahwa benar penyeter an H. ANTOK tersebut adalah Saksi, Saksi mewakili SIPOA GROUP, namun seingat Saksi tidak menyumbang sebesar Rp10 juta, yang terakhir kali SIPOA memenangkan lelang sebesar Rp350 juta namun SIPOA GROUP tidak membayar.

- Bahwa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Saksi berikan kepada ARIFIN SAIBU tidak dipakai untuk mendampingi perkara SIPOA GROUP.
- Bahwa semula Saksi mengira ARIFIN SAIBU mau membantu Terdakwa secara sukarela dan tidak meminta fee lawyer.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui putusan perkara tersebut.
- Bahwa sekarang para pemilik SIPOA tersebut menjalani pidana di Lapas Porong, dan SIPOA GROUP dipailitkan.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa karena kasus tahun 2005 lalu Saksi mengenal baik Terdakwa.

Halaman 819 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelantikan di kecamatan, Terdakwa berkata kepada para lurah bahwa jika ada pengusaha yang akan mengurus perijinan maka jangan dipersulit.
- Bahwa Saksi pernah datang ke tempat Terdakwa dan berkata "Pak Saiful. SIPOA sedang perkara, nanti sampean dituntut orang, tapi nanti Pak Saiful tidak usah datang, serahkan saja sama pengacara nanti yang membayar saya, SIPOA yang bertanggungjawab, sampean bikin surat kuasa".

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

56. Saksi **RAHMA FITRI CHRISTIANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi menjabat sebagai penilai pajak daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah.
- Bahwa sekarang sudah dipisah menjadi dua yaitu DPKAD dan BPPD.
- Saksi tahu Terdakwa menjadi Bupati Sidoarjo sejak tahun 2010, pada saat itu Saksi menjadi staf di Dispenda, kemudian Saksi menjadi bendahara pengeluaran di Dispenda (DPKAD), selanjutnya Saksi menjadi Kasubid Pengelolaan Data PBB Badan Pelayanan Pajak Kab. Sidoarjo, setelah itu Saksi menjadi Kasubid Pengelolaan data BPHTB Badan Pelayanan Pajak Kab. Sidoarjo (2021-Sekarang).
- Bendahara pengeluaran di DPKAD hanya satu orang, tugas Saksi sebagai bendahara pengeluaran yaitu untuk pengeluaran anggaran yang ada di DPA DPKAD, khusus di DPKAD bukan di semua dinas.
- Bahwa terdapat bendahara pembantu di bidang-bidang.
- Saksi mengeluarkan anggaran untuk kegiatan yang ada di DPKAD.
- Bahwa bendahara pengeluaran berbeda dengan bendahara gaji.
- Bahwa yang membuat SPM adalah bendahara pengeluaran dan yang tandatangan SPM adalah kepala dinas.
- SP2D yang tandatangan adalah BUD.

Halaman 820 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUD adalah kuasa dari kepala badan.
- Bahwa tidak ada pembayaran terkait hutang Pemda terhadap pihak ketiga.
- Saksi menjadi bendahara pengeluaran sejak pertengahan 2012 s.d akhir tahun 2016, semenjak Saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran tersebut tidak ada pembayaran hutang Pemda terhadap pihak ketiga.
- Bahwa terdapat kegiatan fisik di DPKAD.
- Bahwa sebelumnya proyek fisik masuk di DPKAD namun kemudian kegiatan fisik dialihkan ke Dinas PU.
- Selain kegiatan fisik biasanya kegiatan pemeliharaan gedung.
- Pada saat Saksi bertugas sebagai bendahara, administrasi masih dilakukan secara manual, misalnya cetak SPM dan cetak SP2D.
- Pada tahun 2016 administrasi semi manual dan aplikasi.
- Ketika Saksi menjadi bendahara DPKAD, kepala dinas dijabat oleh DJOKO SARTONO.
- Ketika Saksi menjadi Kasubid Pengelolaan data BPHTB Badan Pelayanan Pajak Kab. Sidoarjo, JOKO SANTOSA (Alm) yang menjadi Kepala Badan- Pelayanan Pajak Daerah Kab Sidoarjo
- Bahwa pada saat pemeriksaan penyidikan, penyidik pernah memperlihatkan pembayaran kepada Terdakwa sebagai bupati, pengeluaran uang itu terjadi pada tahun 2015 dengan nominal sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*), pada saat itu Saksi tidak pernah mengeluarkan SPM karena tidak ada DPA.
- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 8 yaitu *Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktober 2015, beserta lampirannya* .
Tanggapan Saksi:
Saksi pernah diperlihatkan BB tersebut oleh penyidik, namun sebelumnya Saksi tidak pernah melihat BB tersebut.
- Saksi pernah mendengar kabar anggaran berlebih atau berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*), namun Saksi tidak mengetahui detailnya.

Halaman 821 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Saksi pernah disuruh oleh JOKO SANTOSA untuk memberikan HP samsung kepada Terdakwa.
- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 1078 yaitu 1 unit *handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, IMei 1: 359447/09/533375/3, IMei 2: 359448/09/533375/1 dalam box.*
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 7 :

"Setelah saya mengamati dan mengingat-ingat terkait barang bukti tersebut, dapat saya jelaskan bahwa barang bukti berupa : 1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, IMei 1: 359447/09/533375/3, IMei 2: 359448/09/533375/1 dalam box. Merupakan hand phone yang saya beli (lupa tanggal bulan dan tahunnya), namun seingat saya hand phone tersebut saya beli pada saat saya menjabat sebagai Kasubid Pengelolaan Data PBB Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Sidoarjo (2017-2020) atas perintah dari JOKO SANTOSA (Alm) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Sidoarjo, dengan kronologis sebagai berikut :

 - a. Pada saat di kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Sidoarjo saya dipanggil ke ruangan JOKO SANTOSA yang meminta tolong kepada saya untuk membelikan HP Samsung Note 9.
 - b. Untuk membeli HP tersebut, JOKO SANTOSA meminta saya untuk menggunakan uang saya dulu dan nanti akan diganti.
 - c. Pada hari itu juga saya membeli HP Samsung Note 9 di Toko Hartono Elektronik Surabaya dengan harga seingat saya sekitar Rp. 13 jutaan.
 - d. saya lupa pembayaran pada saat itu menggunakan kartu debit atau secara tunai.
 - e. Pada hari itu juga saya menyerahkan HP Samsung Note 9 ke JOKO SANTOSA (Alm) di kantor dan seluruh uang pembelian langsung diganti oleh JOKO SANTOS."
- Bahwa HP tersebut dibeli dalam kondisi baru.
- Saksai tidak tahu setelah itu HP tersebut diserahkan kepada siapa.
- JOKO SANTOSA meninggal pada tahun 2021 saat masih menjabat sebagai Kepala BPPA.
- Bahwa uang memang sudah diganti.
- Bahwa bendahara penerima pada saat itu adalah RINI ERA.
- Bendahara pengeluaran tidak mengetahui mengenai saldo Kasda.
- Saksi tidak mengenal AAN ALI FAUZIANSYAH.
- Bahwa Saksi mengetahui jika ternyata HP Samsung tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada waktu pemeriksaan penyidikan.
- Bupati, Wakil Bupati dan Sekda mendapatkan insentif, pemberian tersebut adalah pemberian resmi, namun Saksi lupa besarannya, pemberian secara tunai 3 (tiga) bulan sekali.



Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
8	Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktober 2015, beserta lampirannya
1078	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

57. Saksi **SISTY NALURITA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Riwayat pekerjaan Saksi yaitu :
 - Tahun 2013 - 2018 Analis Kredit Komersial BANK BTN Kanwil 3 Surabaya
 - Tahun 2018 - 2019 Kepala Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Waru.
 - Tahun 2019 - sekarang Kepala BANK BTN Kantor Cabang Pembantu Krian
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sebagai Bupati Sidoarjo, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Saksi belum pernah bertemu dengan NURIL ANSYAH, sepanjang Saksi tahu bahwa untuk transaksi konfirmasinya melalui NURIL ANSYAH, NURIL ANSYAH diberikan kuasa oleh Terdakwa.
- NURIL ANSYAH menjadi nasabah prioritas sehingga untuk transaksi dibantu dihandle oleh unit prioritas, Saksi lupa siapa petugasnya.
- Pada saat Saksi di BANK BTN Waru Saksi mengetahui ada rekening an Terdakwa,
- Bahwa benar rekening Terdakwa dengan nomor belakang rekening 80118 rekening tersebut dibuat di tahun 2014, setoran awal tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp250 juta.
- Bahwa di Bank BTN terdapat rekening an SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO, Rekening tersebut adalah rekening

Halaman 823 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dengan Nomor belakang 6084 dan deposito dengan Nomor belakang 3335 yang dibuat pada tanggal 11 November 2015

- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 9 :

"Terhadap 1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16 dapat saya jelaskan sebagai berikut :

1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16 adalah rekening deposito atas nama nasabah SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO di Bank BTN Kantor Kas Waru yang dibuka tanggal 11 November 2015 dengan setoran pembukaan deposito sejumlah Rp 4.500.000.000,-.

Sumber Dana setoran pembukaan deposito sejumlah Rp 4.500.000.000,- berasal dari Rp 3.400.000.000,- merupakan RTGS dari Bank BCA oleh YUDO WINTOKO ke Rekening ESCROW Bank BTN 0006201390000089 atas nama PT BANK TABUNGAN NEGARA dan Rp 1.100.000.000,- RTGS dari YUDO WINTOKO ke Rekening ESCROW Bank BTN 0006201390000089 atas nama PT BANK TABUNGAN NEGARA. Saya tidak mengetahui dari bank mana RTGS Rp 1.100.000.000,- Rekening tersebut ditutup pada tanggal 11 April 2016 dengan terjadi transaksi pencairan Deposito Rp 4.500.000.000,-.

Kemudian pada tanggal 11 April 2016 dana pencairan Deposito sejumlah Rp 4.500.000.000,- dan di depositokan kembali ke rekening Deposito Bank BTN 4250140003806 atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO sejumlah Rp 4.100.000.000,- sedangkan dana Rp 400.000.000,- ditransfer kembali ke rekening BCA 4110153975 atas nama YUDO WINTOKO.

Dalam rekening tersebut terjadi transaksi pembayaran bunga Deposito ke rekening 42501500016084 atas nama H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO setiap bulan oleh sistem pada setiap tanggal 11 dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan April 2016."

- Bahwa rekening Escrow adalah rekening tampungan biasanya jika ada uang masuk dari rekening bank lain maka akan masuk dulu ke rekening tampungan, lalu akan dieksekusi oleh pihak bank untuk penempatan berikutnya, tidak ada yang meminta untuk membuat rekening Escrow, itu merupakan sistem dari bank.
- Bahwa yang menginformasikan perihal rekening tujuan adalah dari pihak nasabah.
- Rekening Escrow ini bukan milik nasabah namun milik pihak

Halaman 824 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank.

- Bahwa memang ada perbedaan fungsi rekening Escrow, ada yang untuk kemanan dua pihak, namun yang terkait dalam hal ini adalah yang sebagaimana Saksi jelaskan Saksi diatas.
- Bahwa sebelum uang masuk ke rekening deposito dengan Nomor belakang 3335 ada uang yang masuk ke rekening Escrow yaitu sebesar Rp3.400.000.000,00 (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*) dan Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) dengan total sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*) dari YUDO WINTOKO.
- Bahwa deposito tersebut adalah deposito berjangka 5 bulan yaitu November 2015 s/d April 2016 dan ada bunganya, bunga tersebut masuk ke rekening tabungan.
- Setelah jangka deposito selesai, uang Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*) dicairkan lalu didepositokan lagi ke rekening deposito dengan Nomor 42501450003806 sedangkan sisanya Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) ditarik tunai.
- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 10 :

Atas pertanyaan penyidik :

Ditunjukkan kepada saudara dokumen berupa :

1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425.

Ditanyakan kepada saudara Ditanyakan kepada saudara jelaskan dokumen tersebut ?

Jawaban Saksi :

Terhadap 1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425 dapat saya jelaskan sebagai berikut:

1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425 adalah rekening tabungan atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO di Bank BTN Kantor Kas Waru yang dibuka tanggal 11 November 2015.

Dalam rekening koran tersebut ada transaksi kredit bunga deposito dari nomor rekening deposito 42501400003335 setiap bulan pada setiap tanggal 11 dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan April 2016.

Kemudian ada transaksi kredit bunga deposito dari nomor rekening deposito 42501400003806 setiap bulan pada setiap tanggal 11 dari bulan Mei 2016 sampai dengan



bulan April 2019.

Rekening 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO ditutup tanggal 11 April 2019 dengan adanya transaksi kredit pencairan dari deposito sejumlah Rp. 4.100.000.000,- dengan keterangan pindah buku dari rekening deposito 42501400003806 ke rekening tabungan 42501500016084 dan adanya transaksi keuangan sejumlah Rp. 4.100.003.000,- dengan keterangan di debit untuk ditempatkan kembali ke rekening deposito 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH. Biaya Rp. 3.000,- adalah biaya penerbitan Bilyet yang dibebankan kepada nasabah.

Kemudian tanggal 11 April 2019 ada transaksi keuangan sejumlah Rp. 625.418.657,85 dengan keterangan pemindah bukuan tabungan dari rekening Bank BTN 42501500016084 ke rekening Bank BTN 42501500025350 atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM

- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 11 :

Atas pertanyaan penyidik :

Ditunjukkan kepada saudara dokumen berupa :

1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19.

Ditanyakan kepada saudara jelaskan dokumen tersebut ?

Jawaban Saksi :

Terhadap 1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19 dapat saya jelaskan sebagai berikut :

1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19 adalah rekening deposito atas nama nasabah SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO di Bank BTN Kantor Kas Waru yang dibuka tanggal 11 April 2016 dengan setoran pembukaan deposito sejumlah Rp 4.100.000.000,-.

Dana setoran pembukaan deposito sejumlah Rp 4.100.000.000,- berasal dari Pencairan Deposito Rekening Deposito Bank BTN 42501400003335 dengan nominal sebesar Rp 4.500.000.000,- pada tanggal 11 April 2016 dan selisih Rp. 400.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4110153975 atas nama YUDO WINTOKO pada tanggal 11 April 2016.

Rekening 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO ditutup pada tanggal 11 April 2019 dengan terjadi transaksi pencairan Deposito sejumlah Rp 4.100.000.000,-.

Pada tanggal 11 April 2019 dana pencairan Deposito sejumlah Rp 4.100.000.000,- Rekening 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO dipindah bukuan untuk ditempatkan kembali di deposito Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Waru dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening deposito 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH sebesar Rp 4.100.000.000,.

Dalam rekening tersebut terjadi transaksi pembayaran bunga Deposito dari rekening deposito 42501400003806 ke rekening tabungan 42501500016084 setiap bulan oleh sistem pada setiap tanggal 11 dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan April 2019.

- JPU menunjukkan Barang Bukti Nomor 19 yaitu 1 (satu) *bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425.*

Tanggapan Saksi :

Bahwa sisa saldo per tanggal 11 April 2016 adalah sebesar Rp120.284.242,59

Bahwa deposito tersebut perpanjangannya otomatis.

- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 deposito tersebut sudah dicairkan sebesar Rp4.100.000.000,00 (*empat miliar seratus juta rupiah*), lalu uang tersebut ditempatkan di deposito yang belakangnya Nomor 7177.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 14 c:
*Untuk 1 (satu) bundel foto copy Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru saya tidak mengetahui siapa yang mengisi formulir pembukaan rekening tersebut tetapi **nama nasabah yang tertera di Formulir Pembukaan Rekening melampirkan foto copy KTP dan tanda tangan nasabah atas nama SAIFUL ILAH.***
- Dari deposito tersebut untuk bunganya ditampung di rekening tabungan Nomor terakhir 25350.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 13 c :
*Dalam rekening tersebut terjadi **transaksi pembayaran bunga Deposito dari rekening deposito 42501400007177 ke rekening tabungan 42501500025350 setiap bulan oleh sistem pada setiap tanggal 11 dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.***
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pinjaman kredit ke Bank BTN sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dengan agunan berupa deposito di Nomor rekening **42501400007177.**
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 49 :

Halaman 827 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saya jelaskan terkait barang bukti berupa :

1 (satu) bundel printout Perjanjian Kredit Swadana Antara PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dengan Tn./Ny./Nn. SAIFUL ILAH Nomor: 0006220190415000008.

Merupakan Perjanjian Kredit Swadana antara PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dengan SAIFUL ILAH yang ditandatangani pada tanggal **15 April 2019** oleh pihak PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk yang diwakili oleh FADJAR JULIATI, SAIFUL ILAH selaku debitur dan ANNIMATUS SADIYAH (Istri SAIFUL ILAH) selaku pihak yang mengetahui dan menyetujui, kredit tersebut direalisasikan tanggal **15 April 2019** dengan cara masuk ke rekening Bank BTN nomor rekening 6201500480118 a.n SAIFUL ILAH sebesar Rp. 2 M.

Plafon Kredit : **Rp. 2 M.**

Jangka waktu kredit : 12 bulan.

Jatuh tempo kredit : **15 April 2020.**

Angsuran per bulan : Rp. 174.671.200,-

Jatuh tempo pembayaran angsuran : tanggal 26 setiap bulan

Jenis agunan kredit : Gadai Deposito Berjangka/ Tabungan Batara/ Tabungan Prima.

Yang menjadi agunan/ jaminan atas kredit SAIFUL ILAH di Bank BTN Kantor Cabang Sidoarjo adalah Deposito Berjangka No. **425.01.40.000717.7** atas nama **SAIFUL ILAH No. Seri A1865354** dengan jumlah uang **Rp. 4.100.000.000** tanggal 11 April 2019.

Sebagaimana Catatan Wawancara dan Keputusan, cara pembayaran kembali kredit SAIFUL ILAH sebesar Rp. 2 M tersebut adalah dengan cara :

Pembayaran bunga kredit/ bulan sekaligus pada saat jatuh tempo sedangkan bunga kredit/ bulan dipotong langsung dari:

Bunga deposito No. Seri **A1865354** Nilai Nominal Rp. 4.100.000.000,-

Tabungan Batara Nomor Rekening 6201500480118

Pokok dan Bunga dibayar perbulan, dengan jumlah angsuran Rp. 174.671.200,- dan harus dibayar paling lambat tanggal 26 tiap bulannya.

Namun dalam proses pembayaran angsuran, baru bunganya saja yang sudah dibayarkan oleh SAIFUL ILAH. Sedangkan pokok kredit belum terbayar.

Pembayaran bunga pinjaman Rp. 2 M tersebut berasal dari Bunga Deposito No. Seri **A1865354**.

Jumlah bunga pinjaman yang telah dibayarkan adalah sebanyak 12 kali dari periode 27 April 2019 s/d 27 Maret 2020, dengan jumlah total **Rp. 168.190.444.**

Sumber pembayaran bunga kredit :

Periode 27 April 2019 s/d 27 Oktober 2019 berasal dari autodebet rekening Bank BTN nomor rekening 6201500480118 atas nama SAIFUL ILAH. Dengan jumlah **Rp.94.301.556.**

Periode 27 November 2019 s/d 27 Maret 2020

Halaman 828 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 828



berasal dari bunga Deposito Berjangka Bank BTN **No. Seri A 1865354**, melalui autodebet rekening Bank BTN nomor rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH. Dengan jumlah **Rp. 73.888.888**.

Transaksi pembayaran bunga pinjaman tersebut terdapat dalam Rekening Kredit Swadana Bank BTN Kantor Cabang Sidoarjo nomor rekening 62.01.14.000109.9 atas nama SAIFUL ILAH dibuka pada tanggal 15 April 2019 (sudah disita KPK)

Pada saat jatuh tempo kredit 15 April 2020, pembayaran pokok pinjaman dilakukan secara autodebet dari rekening Tabungan Bank BTN nomor rekening **42501500025350** atas nama SAIFUL ILAH sebesar **Rp. 792.264.507** dan bunga sebesar **Rp. 9.722.223**

dari Rekening Bank BTN nomor rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH inilah yang dipergunakan untuk menampung Bunga Deposito **No. Seri A1865354**.

Namun karena Bank BTN nomor rekening **42501500025350** atas nama SAIFUL ILAH diblokir atas permintaan KPK, maka autodebet untuk pembayaran bunga dan pokok kredit tersebut reversal atau dikembalikan lagi ke rekening Bank BTN nomor rekening **42501500025350** atas nama SAIFUL ILAH. Mekanisme pelunasan pokok kredit Rp. 2 M tersebut sebenarnya dapat dilakukan dengan cara mencairkan Deposito **No. Seri A1865354** yang menjadi agunan, namun karena Deposito **No. Seri A1865354** juga diblokir atas permintaan KPK maka pihak Bank BTN tidak dapat mencairkan Deposito **No. Seri A1865354** tersebut.

Sehingga sampai dengan sekarang pokok kredit SAIFUL ILAH Rp. 2 M belum terbayarkan sama sekali.

1 (satu) bundel printout Permohonan Kredit Swadana Nomor Aplikasi: 0006219040000179 dengan Data Pemohon an. H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum.

Merupakan Permohonan Kredit Swadana SAIFUL ILAH ke Bank BTN Kantor Cabang Sidoarjo sebesar Rp. 2 M tanggal 15 April 2019.

Terkait realisasi kredit tersebut telah saya jelaskan diatas.

Tanggapan Saksi :

Bahwa terkait dengan bunga tersebut semenjak rekening dibekukan maka transaksi tidak berjalan sehingga kreditnya menjadi kredit macet.



putusan.mahkamahagung.go.id

JPU menunjukkan Barang Bukti Nomor 978 yaitu 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 42501500025350 periode 11/04/19 - 28/02/23, yang telah dilegalisasi.

[illegible]

Bahwa pada tahun 2015 kemudian ditutup tahun 2016 lalu dilanjutkan dan ditutup pada tahun 2019, saat itu total saldo terakhir adalah sekitar Rp625 juta, lalu seluruhnya dipindahkan ke rekening baru dengan nomor terakhir 25350, sampai dengan saldo per Januari 2020 yaitu sekitar sebesar Rp776 juta.

Halaman 830



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah sekitar Rp792 juta kemungkinan setelah bulan Januari 2020.

- Pada 15 April 2020 saldo sekitar Rp792 juta adalah dari bunga deposito sebesar sekitar Rp4.100.000.000,00 (*empat miliar seratus juta rupiah*).
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 50 :
Semenjak diblokir, maka bunga Deposito No. Seri A 1865354 masuk ke rekening Bank BTN nomor rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH tanpa dipotong untuk pembayaran Bunga kredit swadana SAIFUL ILAH sebesar Rp. 2 M.
- Bahwa untuk rekening an SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO adalah diatasnamakan 2 orang, untuk transaksinya bisa dilakukan oleh SAIFUL ILAH atau bisa juga oleh YUDO WINTOKO (salah satunya), namun untuk pembukaan rekening harus 2 orang tersebut.
- Bahwa apabila seorang calon nasabah tandatangan di formulir kosong biasanya calon nasabah tersebut sudah mengetahui nominalnya berapa, kemudian nanti akan dilengkapi oleh petugas bank, namun untuk penandatanganan dokumennya nanti ada dokumentasinya, penandatanganan bisa dilakukan di luar bank yaitu untuk nasabah prioritas, dan Terdakwa termasuk nasabah prioritas.
- Bahwa terkait rekening Escrow, ketika uang masuk ke rekening Escrow ada komunikasi antara pihak bank dengan orang yang akan melakukan transfer.
- Bahwa dari unit prioritas ada karyawan yang mendatangi Terdakwa di pendopo.
- Ketika seseorang menempatkan dana, ada ditanyakan mengenai sumber dana tersebut.
- Bahwa nilai sebesar Rp4.100.000.000,00 (*empat miliar seratus juta rupiah*) terdeteksi di data merupakan rtgs dari YUDO WINTOKO.
- Bahwa deposito Rp4.100.000.000,00 (*empat miliar seratus juta rupiah*) diatasnamakan satu orang tersebut dijadikan agunan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
- Bahwa terkait dengan pembelian obligasi Saksi tidak

Halaman 831 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya, yang mengetahui dari unit prioritas.

- JPU menunjukkan Barang Bukti Nomor 19 yaitu 1 (satu) *bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425* Tanggapan Saksi :

Transaksi tanggal 3 Mei 2017 transaksi sebesar Rp65.000.000,00 (*enam uluh lima juta rupiah*) dan transaksi tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*).

SA cash withdrawal adalah transaksi pengambilan tunai, jadi bukan untuk penampungan saja.

- Bahwa rekening dengan Nomor akhir 8011 an SAIFUL ILAH adalah rekening yang dibuat tanggal 23 Juni 2014, rekening tersebut bukan merupakan rekening penampungan bunga deposito.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga sekalipun belum pernah datang ke Bank BTN Waru.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pada awalnya memasukkan uang di rekening Terdakwa tersebut, awal pembukaan rekening pada tahun 2015 Saksi belum berurusan di Waru.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang namanya SUSILO.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
17	1 (satu) bundel foto copy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN dengan Nama Nasabah H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO, Nomor CIF SR 83666, Kantor Cabang 00425.01.50.0016084.
18	1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16.
19	1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19.
21	1 (satu) bundel Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru.
22	1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran SAIFUL ILAH 25350 Bank BTN Nomor Rekening 00000425-01-50-002535-0 period 1/04/19 – 4/02/20.
23	1 (satu) bundel foto copy Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru.
24	1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah Uang Rp. 4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019.
25	1 (satu) bundel Rekening Koran Deposito 42501400007177 Bank Tabungan Negara atas nama SAIFUL ILAH Periode 11/04/19 s/d 11/01/20.
26	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penunjukan Pengelolaan Rekening di Bank BTN dengan Pemberi Kuasa H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM dan Penerima Kuasa NURIL ANSYAH tanggal 16 April 2019.
124	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 6201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH SH dengan jumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23/06/14.
125	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 6201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan jumlah Rp. 415.700.000,- (empat ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 21/07/2014 dan fotokopi KTP atas nama NURIL ANSYAH.
128	1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari : g. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Kredit Swadaya atas nama H. SAIFUL ILAH SH.M.HUM, jumlah kredit yang diinginkan Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dana jaminan yang diajukan Deposito/Tabungan 425.01.40.000717.7 atas nama SAIFUL ILAH nomor seri 1865354 nominal 4.100.000.000 tanggal 15/4/2019. h. 1 (satu) lembar Print Screen Detil Mutasi Transaksi Salinan Rekening Koran KPR PT Bank Tabungan Negara (Persero) periode 15/04/2019 s/d 15/04/2019 nomor rekening 00062-01-14-000109-9 atas nama H SAIFUL ILAH SH, M.Hum dengan saldo awal Pencairan via S.A sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 15/04/19. i. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Data Pelaku Transaksi (CDD)

Halaman 833 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	<p>Bank BTN nama lengkap H. SAIFUL ILAH SH.M.HUM pekerjaan Pegawai Pemerintahan sumber dana Kredit Tujuan penggunaan dana Modal Usaha Tambak dan fotokopi NPWP 06.056.809.4-617.000 H. SAIFUL ILAH SH, M. HUM.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Print Screen Detil Mutasi Transaksi Tabungan BTN Batara atas nama SAIFUL ILAH Account No 6201500480118 S dengan jumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan transaction code 4063 LNL Disbur Ovb SA tanggal 15/04/19.</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotokopi bukti validasi Bank Tabungan Negara Tarikan Tunai Dari Tabungan nomor rekening 0006201500480118 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH, nama penerima SAIFUL ILAH total Debit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 15/04/2019.</p> <p>l. 1 (satu) lembar fotokopi bukti validasi Bank Tabungan Negara Tarikan Tunai Dari Tabungan nomor rekening 0006201500480118 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH, nama penerima SAIFUL ILAH total Debit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 16/04/2019.</p>
129	1 (satu) lembar fotokopi MEMO No.821/MKK.WARU/CS/XI/2015 perihal Permohonan Pelimpahan Dana Nasabah dari Rek. Giro Tampungan BTN Sidoarjo (00062-01-39-000008-9) ke Rekening Deposito a.n. H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO (00425-01-40-000333-5) sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 11 November 2015.
130	1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari : <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Simpanan NO CIF SR 83666 nama lengkap H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO nomor rekening 0042501400003335 tanggal 11 November 2015.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi DEPOSITO BERJANGKA Bank BTN No. SERI A 1596571 jumlah uang Rp. 4,500,000,000.00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO tanggal 11 November 2015.</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi BUKTI PELUNASAN POKOK DEPOSITO BERJANGKA nomor rekening 00425-01-40-000333-5 nama nasabah SAIFUL ILAH OR YUDO tanggal pelunasan 11/04/2016 dengan nilai pelunasan NET 4.500.000.000,-.</p>
131	1 (satu) lembar fotokopi Tarikan Tunai Dari Tabungan Nama pemilik rekening SAIFUL ILAH OR YUDO nomor rekening 00425-01-50-001608-4 nominal Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 31/05/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	(satu) bundel fotokopi yang terdiri dari: f. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 00425.01.40.0003806 atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO W nominal rupiah Rp. 4.100.000.000,- (empat miliar seratus juta rupiah) tanggal 11/04/2016 dan 2 (dua) fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH SH. M.HUM dan YUDO WINTOKO. g. 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1642017 jumlah uang Rp. 4,100,000,000.00 (empat miliar seratus juta rupiah) atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO tanggal 11 April 2016. h. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH nominal rupiah Rp. 625,368,657.85 (enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh poin delapan puluh lima rupiah) tanggal 10/04/19. i. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN Nomor rekening 0042501400007177 atas nama SAIFUL ILAH transfer ke bank BTN nomor rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH nominal rupiah Rp. 4.100.000.000,- (empat miliar seratus juta rupiah) tanggal 10/04/19. j. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti pelunasan Pokok Deposito Berjangka tanggal pelunasan 11/04/2019 nomor rekening 00425-01-40-000380-6 nasabah SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO nilai pelunasan Net 4,100,000,000.00.
133	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Data Nasabah Perorangan Nama nasabah : H. SAIFUL ILAH SH.M.Hum, Nomor CIF SP83582 Kantor Cabang 00062.01.50.048011.8 tanggal 23 Juni 2014.
134	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BTN nama pengirim H. SAIFUL ILAH SH.M.Hum, penerima YUDO WINTOKO Rek BCA nomor 4110153975 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 11/04/2016 dan 2 (dua) fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH S.H.M.Hum dan YUDO WINTOKO.
135	1 (satu) lembar Print Screen Detil Mutasi Transaksi PT Bank Tabungan Negara short name Bank Tabungan Negara Account No 6201390000089 amount Credit 3,400,000,000.00 remark RTGS/BCA/YUDO WINTOKO/10112015 tanggal 10/11/15 dan Print Screen Detil Mutasi Transaksi PT Bank Tabungan Negara short name Bank Tabungan Negara Account No 6201390000089 amount Credit 1,100,000,000.00 remark 000060/RT/YUDO WINTOKO tanggal 11/11/15.
136	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Tabungan Negara an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening : 00062-01-50-048011-8 periode

Halaman 835 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	2014 s/d 2020.
137	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Tabungan Negara an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening : 00062-01-14-000109-9 periode 15/04/19 s/d 27/01/20.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa yang menaruh uang di rekening adalah SUSILO, hal tersebut merupakan niat baik Terdakwa, karena uang tersebut bukanlah milik Terdakwa namun milik orang, Saksi tidak mau laporan mengenai uang tersebut dimasukkan ke LHKPN, oleh karena itu diatasnamakan YUDO WINTOKO dan Saksi, Saksi tidak pernah mengotak-atik uang tersebut sama sekali, lama sekali uang tersebut tidak dimanfaatkan dalam rekening, akhirnya pada tahun 2019 mungkin karena ANGEL ada kebutuhan akhirnya meminjam uang disitu dengan jaminan deposito, namun belum waktunya membayar pinjaman malah terkena blokir.
- Saksi memohon kepada Saksi agar pembukuan rekening tersebut disendirikan dari Rp4.100.000.000,00 (*empat miliar seratus juta rupiah*) dapat bunga berapa dijadikan satu, niat baik Saksi adalah Saksi akan mengembalikan uang tersebut, karena uang Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) tersebut sebenarnya untuk membantu orang-orang.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa pembukuan rekening tersebut by sistem sudah sendiri-sendiri

58. Saksi **JOHAN TEDJA SURYA**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik. Keterangan tersebut adalah keterangan sendiri, diberikan tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.
- Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Saksi sebagai Tim Ahli Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi, sampai dengan sekarang.
- Saksi mengetahui kaitan Saksi diperiksa dalam perkara ini



yaitu mengenai transaksi tanah. Saksi punya usaha di Sidoarjo, yaitu Kawasan Industri yang bernama SafenLock. Saksi punya bendera perusahaan. Di sana 2 (dua) perusahaan, namanya PT Griya Prima Amanda dan PT Makmur Berkah Amanda. Susunan direksi PT Griya Prima Amanda adalah RICHARD B. T. MALESSY dan ARI HUTOMO. RICHARD B. T. MALESSY memegang 2 (dua) perusahaan sebagai direktur, termasuk PT Makmur Berkah Amanda. Seingat Saksi, PT Griya Prima Amanda hanya ada direktur saja, tidak ada direktur utama. Posisi Saksi hanya di PT Makmur Berkah Amanda, Tbk. sebagai komisaris. Saksi sebagai owner pemilik perusahaan. Waktu itu 100% (seratus persen) Saksi yang punya, namun sekarang sudah IPO dan masyarakat memiliki saham 15% (lima belas persen). Pengendalian perusahaan ini di lapangan adalah RICHARD B. T. MALESSY. Pertanggungjawaban perusahaan ini kepada ADI TEDJA SURYA yaitu anak Saksi.

- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 sama-sama pengusaha. Saksi kenal dengan ACHMAD AMIR ASLICHIN, dari kecil Saksi kenal. Panggilannya Mas IIN.
- Saksi kenal dengan ABDULLOH MUCHLIS, sebagai anak Saksi.
- Dengan NURIL ANSYAH alias EEN Saksi tidak kenal.
- Dengan Hajjah ANNIMATUS, Saksi tidak kenal.
- Saksi menjalankan usaha Saksi di bidang properti bernama PT Sido Estate Industri Estate. Itu sebelum ganti nama menjadi PT Makmur Berkah Amanda.
- PT Griya Prima Amanda, dengan Direktur dijabat oleh ARI UTOMO, membangun kawasan industri dan pergudangan Safe & Lock di Rangkah Kidul Sidoarjo.
- Untuk kegiatan kedua perusahaan ini Saksi tidak semuanya mengetahui dari tahun 2010 – 2020. Secara global, secara umum Saksi tahu. Saksi mengetahui perkembangan karena ada laporan, yang melaporkan dari accounting dan RICHARD B. T. MALESSY. Selalu diaudit sehingga Saksi tahu.
- PT Griya Prima Amanda bergerak di bidang pergudangan. Ada pembangunan di tahun 2010 – 2020. Sepengetahuan

Halaman 837 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, baik PT Griya Prima Amanda maupun PT Makmur Berkah Amanda, ada mengajukan perizinan-perizinan ke Pemda Sidoarjo. Saksi tidak hafal berapa perizinan, yang lebih tahu adalah RICHARD B. T. MALESSY.

- Ketika mengajukan perizinan berhubungan dengan siapa di Pemda, Saksi tidak ikut. RICHARD B. T. MALESSY sebagai pelaksana Direktur Operasional, maupun ADI SAPUTRO ataupun accounting lain pasti melapor kepada Saksi perizinan-perizinan apa yang sudah dikerjakan. Dari audit Saksi baca karena dilaporkan. Dokumennya lengkap, namun Saksi tidak membawa dokumennya.
- Saksi sebagai pengusaha, selama Terdakwa menjadi Bupati, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa. Biasanya ketemu di acara-acara, seperti perkawinan, tapi pertemuan khusus tidak ada. Ketemu di pendopo bertemu, biasanya Saksi ke pendopo kalau ada undangan. Kalau tidak ada undangan Saksi tidak ke Pendopo karena Terdakwa sibuk, Saksi tidak punya kepentingan. Sering ada undangan ke Pendopo.
- Saksi pernah memberikan sesuatu kepada Terdakwa selaku Bupati.
- Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Ada transaksi Saksi sebesar Rp 1 M, bukan dengan Terdakwa melainkan dengan anak Terdakwa karena tanahnya Saksi beli. Saksi pernah komunikasi dengan anak Terdakwa. Kalau bertemu say hello. Yang paling sering dengan ABDULLOH MUCHLIS. Profesi ABDULLOH MUCHLIS adalah penjual tanah. ABDULLOH MUCHLIS banyak jual beli tanah, itu setahu Saksi. Sejak Saksi kenal dengan ABDULLOH MUCHLIS, ABDULLOH MUCHLIS sudah berprofesi sebagai penjual tanah, sejak ABDULLOH MUCHLIS dewasa. Tahunnya lupa, sudah lama. Sebelum menjabat Bupati, ABDULLOH MUCHLIS sudah menjadi penjual tanah.
- Transaksi yang Saksi lakukan ada 2 (dua). Siapapun pemiliknya, Saksi harus beli. Sekitar tahun 2011. Itu transaksi PT Makmur Berkah Amanda. Jika tidak dibeli tanah itu, Saksi tidak bisa jalan. Site plan-nya ada di BAP Saksi. PT Makmur

Halaman 838 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkah Amanda mau membeli tanah karena tidak bisa jalan. Setahu Saksi yang Saksi beli adalah tanah ABDULLOH MUCHLIS.

- Saksi bisa menghubungi ABDULLOH MUCHLIS dengan kronologis pertama kali, penjaga tambak-tambak mengatakan bahwa, "Ini MUCHLIS punya." Kemudian dihubungi oleh RICHARD B. T. MALESSY. Sebelumnya Saksi tidak pernah negosiasi dengan tanah sebelumnya, Saksi tidak kenal. Saksi hanya dengan ABDULLOH MUCHLIS, yang lain tidak. Sebab penjaga tambak mengatakan bahwa itu sawah sudah dipanjar oleh ABDULLOH MUCHLIS.
- Saksi tidak hafal bahwa tahun 2011 Terdakwa baru menjabat sebagai Bupati sejak 2010.
- Di tahun 2010, PT Makmur Berkah Amanda sudah punya pergudangan Safe & Lock. Perizinan yang dilakukan di tahun 2011, 2012, 2013 tersebut Saksi tidak ingat.
- Ada transaksi Saksi dengan AMIR ASLICHIN. Itu pertama kali yang menerima uang adalah AMIR ASLICHIN. Itu untuk sebagai tanda jadi untuk dia beresin. Saksi ada komunikasi dengan AMIR ASLICHIN. Setelah itu AMIR ASLICHIN serahkan semuanya kepada ABDULLOH MUCHLIS.
- Saksi membeli tanah luasnya sekitar 3,3 hektar yaitu 32.286 m². Yang pertama tanah seluas 24.227 M yang tercatat atas nama MOCH TOHIR dan tanah seluas 8.059 M yang tercatat atas nama HALIMATUS SHOLIAH. Pemilik tanahnya adalah MOCH TOHIR dan HALIMATUS SHOLIAH, namun biasa tanah-tanah di sana biasanya sudah berganti tangan tetap menggunakan nama yang lama karena mereka tidak mau bayar pajak. ABDULLOH MUCHLIS yang punya tanah. Karena ABDULLOH MUCHLIS yang punya, Saksi tidak bisa ke MOCH TOHIR dan HALIMATUS SHOLIAH tersebut.
- Pembelian dua bidang tanah dengan luas total 32.286 M tersebut disepakati dengan harga Rp3.189.856.800,00 (tiga miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan telah dibayar lunas oleh PT Makmur Berkah Amanda dengan rincian dan tahapan pembayaran sebagai berikut :

Halaman 839 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 April 2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dengan BG319129 yang diterima oleh ACHMAD AMIR ASLICHIN (anak SAIFUL ILAH).

Tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

Tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

Tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp489.858.000.000,00 (*empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

- Tanah MOCH TOHIR dan HALIMATUS SHOLIHAH dibaliknamakan menjadi SHGB PT Makmur Berkah Amanda. Atas jarak dari 2011 – 2013, yakni baru 2 (dua) tahun kemudian berlanjut transaksi Rp700.000.000,00 yang awalnya Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Saksi menerangkan karena baru dibutuhkan. Saksi ditagih sehingga Saksi bayar. Kalau tidak ditagih, Saksi tidak bayar. Saksi sudah bayar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Saksi sudah boleh pakai. Nilai transaksi sebenarnya adalah Rp 3 M. Saksi tidak ingat ada atau tidak perjanjian awal atas transaksi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut dari nilai berapa. Kwitansi ada. Tidak ada akad jual beli, di awal tidak ada kesepakatannya berapa nilai jual beli tanahnya. Atas transaksi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Rp700.000.000,00 100% (seratus persen) beli tanah, tidak ada hal lain. Bukan pemberian sesuatu kepada Terdakwa melalui ABDULLOH MUCHLIS dan melalui AMIR ASLICHIN.
- Ada catatan bahwa tanggal 01 April 2011 atas transaksi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut dari harga berapa, nanti Saksi cari terlebih dahulu karena sudah lama. Saksi tidak akan membuat bukti baru yang dibuat-buat.
- Saksi tidak tahu siapa yang akhirnya mencairkan cek. Saksi tidak tahu bahwa cek tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp700.000.000,00 dicairkan oleh NURIL ANSYAH. Saksi juga tidak tahu bahwa cek tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) juga dicairkan oleh NURIL ANSYAH.

Halaman 840 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diperjanjikan dalam akad jual beli adalah kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi. Dalam catatan AJB lebih kecil nilainya.
- Transaksi tanah seluas 24.227 M2, Lokasi Desa Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo (eks. Moch Tohir) c .
- Jual beli harus jelas sebab berkaitan dengan pajak, jangan sampai ada timbul perbuatan tindak pidana lain tindak pidana perpajakan, korupsi, dan lain sebagainya. Jual beli yang sebenarnya dalah yang Rp 3 miliar sekian. Meskipun yang tercatat dalam akta hanyalah Rp484.580.000,00.
- Atas tanah seluas 8.059 M, lokasi Desa Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo (eks. HALIMATUS SHOLIHAH), tercatat senilai Rp175.000.000,00 berdasarkan dokumen barang bukti berupa AJB-AJB tersebut total hanya senilai Rp659.540.000,00, jauh dari angka Rp 3 M. Saksi menerangkan bahwa itu hal biasa. Ada perpajakan yang dikenakan ketika transaksi dilakukan. Biasanya seluruh transaksi sesuai NJOP. Penjual juga tidak mau berdasarkan nilai yang sebenarnya karena mereka harus bayar pajak juga. Terkait kesepakatan angka dalam AJB itu notaris, Saksi tidak tahu. Saksi hanya tahu harganya, pelaksanaannya Saksi tidak tahu. Seharusnya yang masuk ke kas negara jauh lebih besar, namun nilai transaksi jauh lebih kecil dari angka yang ada. Saksi sepakat harga, di aktenya Saksi tidak tahu.
- Tahun 2016 ada juga jual beli, itu penting. Siapapun pemiliknya Saksi harus beli, karena ada Universitas Sidoarjo, mahasiswanya 1.000 lebih dan ada Sekolah Santa Maria muridnya hampir 2.000. kemudian di dalam kawasan Saksi ada 300-an pabrik, lebih dari 10.000 buruh, kalau tanah itu Saksi tidak beli, orang lain yang beli ditutup jalan Saksi, kacau Saksi.
- Pembayaran ke ABDULLOH MUCHLIS dan AMIR ASLICHIN tersebut, menggunakan cek seluruhnya. Saksi tidak pernah cash. Dari rekening JOHAN TEDJA SURYA. Menggunakan rekening pribadi sebab PT Makmur Berkah Amanda tidak ada uang. Kemudian diganti. Saksi tidak dapat membuktikan bahwa PT Makmur Berkah Amanda tidak punya uang pada

Halaman 841 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu, karena Saksi bukan operasional. Pemilik perusahaan harus bantu.

- Perusahaan mengganti pada Saksi, kalau tidak, diganti saham. Namun buktinya tidak dapat Saksi sampaikan pada persidangan ini.
- Transaksi jual beli kedua juga ada transaksinya, bukan karena memberikan sesuatu kepada Terdakwa. Dan juga harganya miring. Siapapun (pemilik tanah), Saksi harus beli dan lagipula harganya miring. Itu Saksi bayar senilai Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah). Saksi ada transaksi Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah). ABDULLOH MUCHLIS semua yang terima. Perusahaan yang Saksi gunakan adalah PT Griya Prima Amanda yang sama bidang usahanya dengan PT Makmur Berkah Amanda. Itu akan dibangun pergudangan juga.
- Saksi bisa menerangkan terkait transaksi Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) ini yakni sebagai berikut. Kalau Saksi tidak beli, sebagaimana Saksi telah terangkan sebelumnya, nanti orang lain yang beli, Saksi susah.
- Saksi tidak bisa beli dari pemilik asli sebab tidak pernah cocok. Harga yang Saksi tawarkan terlalu murah dari pemilik tanah sebelumnya. Itu beberapa tahun sebelumnya. Saksi tidak ingat berapa yang Saksi tawarkan. Waktu itu tahun 2008, 2009.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 36 yang menerangkan:

"Bahwa terkait pembelian tanah seluas 10.008 M2 yang tercatat atas nama MISBAH oleh PT GRIYA PRIMA AMANDA dari Sdr. ABDULLOH MUCHLIS pada tahun 2016.

Dapat saya jelaskan:

Bahwa seingat saya, saya belum pernah bertemu dengan Sdr. MISBAH. Namun saya ingat pernah mendapatkan info bahwa Sdr. MISBAH menawarkan harga tanah miliknya dengan harga yang sangat mahal atau di atas harga pasaran tanah pada saat itu, jadi saya enggan menemuinya untuk menawar tanah pada saat itu.

Bahwa saya mengetahui bahwa sebenarnya bidang tanah seluas 10.008 m tersebut awalnya terdiri dari 2 bidang tanah petok D yaitu seluas ± 3.333 M2 atas nama ZAINAL ABIDIN bin MISBAH dan seluas ± 5.460 M2 atas nama MISBAH. Namun setelah pembelian oleh PT GRIYA PRIMA AMANDA dari Sdr. ABDULLOH MUCHLIS di tahun 2016 kemudian dilakukan pengukuran ulang oleh BPN Sidoarjo dan ternyata luasan bidang tanahnya berubah (bertambah) menjadi seluas 10.008 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2016 saya mau membayar pembelian 2 bidang tanah tersebut sebesar **Rp6,5 milyar** atau sebesar **sekitar Rp650 ribu s.d. Rp750 ribu per M2** dari Sdr. ABDULLOH MUCHLIS karena beberapa alasan berikut:

Bidang tanah tersebut harus kami beli karena posisinya yang tepat berada di dalam kawasan industri Safe n Lock dan berada di jalur utama dan serta posisinya menghalangi akses menuju lokasi kawasan.

Pihak ahli waris Sdr. MISBAH menolak untuk menjual bidang tanah tersebut kepada saya/PT GRIYA PRIMA AMANDA, sehingga kami memerlukan bantuan Sdr. ABDULLOH MUCHLIS sebagai perantara

Harga tanah pada tahun 2016 sudah naik jauh dari harga di tahun 2008 atau 2009.

Namun sebenarnya harga tersebut tergolong masih cukup murah karena ada data pembandingan pembelian saat itu. Pada sekitar tahun yang sama yaitu di 2016, BPN Sidoarjo membeli sebidang tanah persis di samping lokasi Safe n Lock PT GRIYAPRIMA AMANDA dengan harga beli sebesar sekitar **Rp1,2 juta per M2**. Hal tersebut bisa dikonfirmasi oleh Penyidik kepada pihak BPN Sidoarjo.

Bahwa sebelum meminta bantuan dari Sdr. ABDULLOH MUCHLIS di tahun 2016, saya atau Sdr. RICHARD B. T. MALESSY MALESSY atau PT GRIYA PRIMA AMANDA tidak pernah mengontak lagi Sdr. MISBAH atau ahli warisnya untuk menawarkan kembali untuk membeli tanah tersebut, karena saya mendapatkan informasi bahwa para ahli waris Sdr. MISBAH tidak mau menjual tanahnya kepada saya/PT GRIYA PRIMA AMANDA/PT MAKMUR BERKAH AMANDA.

Benar saya/PT GRITA PRIMA AMANDA (RICHARD B. T. MALESSY MALESSY) baru mengontak Sdr. ABDULLOH MUCHLIS di tahun 2016 untuk meminta bantuannya membeli tanah seluas 8.800 m2 milik Sdr. MISBAH tersebut, namun saya tidak tahu jika Sdr. ABDULLOH MUCHLIS sudah membeli tanah tersebut dari ahli waris Sdr. MISBAH sejak tahun 2014.

Bahwa benar pembayaran uang dengan total sebesar Rp6,5 milyar kepada Sdr. MUCHLIS ABDULLOH pada tahun 2016 benar-benar terkait dengan pembelian tanah milik Sdr. MISBAH, dan bukan merupakan pemberian/gratifikasi kepada Sdr. SAIFUL ILAH melalui anaknya Sdr. MUCHLIS ABDULLOH.

Bahwa pembelian 2 bidang tanah seluas total 8.800 M2 (10.008 M2) tersebut memang dilakukan antara PT GRIYA PRIMA AMANDA sebagai pembeli dengan Sdr. ABDULLOH MUCHLIS sebagai penjual, namun saya yang menalangi 13 kali pembayaran pembelian tanah tersebut yaitu dari Februari 2016 s.d. November 2016 dengan menggunakan cek dan bilyet giro dari rekening saya (JOHAN TEDJA SURYA) sementara PT GRIYA PRIMA AMANDA hanya melakukan 1 kali pembayaran dengan cek.

Alasan saya melakukan penalangan tersebut yaitu karena pada waktu-waktu itu PT GRIYA PRIMA AMANDA sedang tidak ada dana karena perusahaan sedang banyak pengeluaran untuk pengerukan tanah dan pembangunan.

Saya tidak dapat membuktikan bahwa pemindah-bukuan tersebut adalah benar-benar untuk pembayaran 2 bidang tanah seluas 8.800 M2 (10.008 M2) tersebut tersebut karena saya tidak mencantumkan

Halaman 843 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan/keterangan pada cek dan bilyet giro transaksi-transaksi tersebut. Mungkin catatannya ada di PT GRIYA PRIMA AMANDA.

Bahwa atas uang-uang pribadi saya yang digunakan untuk menalangi pembayaran pembelian tanah sejak Februari 2016 s.d. November 2016 sudah digantikan seluruhnya oleh PT GRIYA PRIMA AMANDA dengan ditransfer ke rekening saya."

- Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu MISBAH. Nilai jualnya Rp6.500.000.000,00 (*enam miliar lima ratus juta rupiah*).
- Saksi melakukan pembayaran sebanyak 14 (*empat belas*) kali. Satu jalan dengan Saksi, dibeli oleh BPN Rp1 juta. Harga ini jauh lebih murah dibanding yang Saksi berikan kepada ABDULLOH MUCHLIS. Saksi tidak tahu kalau harganya Rp 3 M. Yang Saksi tahu Saksi beli seharga Rp6.500.000.000,00 (*enam miliar lima ratus juta rupiah*) yang Saksi kasih kepada ABDULLOH MUCHLIS, kepada Terdakwa.
- Bukan Saksi yang deal. Ada beberapa kali Saksi melakukan pembayaran yakni 14 (*empat belas*) kali, semua menggunakan cek, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) dengan No Cek 334953 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

Tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) dengan No Cek 335108 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

Tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan No Cek 925077 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

Tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan No Cek 925078 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

Tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan No Cek 925079 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

Tanggal 11 April 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan No Cek CV. 052882 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

Tanggal 15 April 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan No Cek CV. 052881 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

Halaman 844 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 April 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan No Cek CV. 052880 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

Tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus juta lima puluh juta rupiah*) dengan No Cek 22560 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

Tanggal 02 September 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus juta lima puluh juta rupiah*) dengan No Cek 22559 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

Tanggal 09 September 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus juta lima puluh juta rupiah*) dengan No Cek 22558 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus juta lima puluh juta rupiah*) dengan No Cek 22561 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

Tanggal 08 November 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan No Cek 23643 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

Tanggal 10 November 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan No Cek 23644 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS.

- Tanah eks. MISBAH ini telah dibalik nama atas nama pemegang hak PT Griya Prima Amanda:

Sertifikat Hak Guna Bangunan **No. 2694**, NIB : 1210080803050, Luas 6678 M, Lokasi Desa Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo.

Sertifikat Hak Guna Bangunan **No. 2693**, NIB : 1210080803049, Luas 3330 M, Lokasi Desa Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo.

- Saksi tidak tahu 14 (empat belas) cek tersebut siapa yang mencairkan.
- Saksi tidak tahu cek tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dicairkan oleh siapa. Saksi tidak tahu siapa ANAS SU'LAM.
- Saksi tidak tahu cek tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS tersebut dicairkan oleh ABDULLOH MUCHLIS.
- Saksi tidak tahu cek tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS dicairkan oleh SAMSUL ARIFIN. Saksi tidak kenal dengan SAMSUL ARIFIN.
- Saksi tidak tahu cek tanggal 29 Februari 2016 sebesar

Halaman 845 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan No Cek 925078 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS dicairkan oleh ABDULLOH MUCHLIS.

- Saksi tidak tahu cek tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan No Cek 925079 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS dicairkan oleh ABDULLOH MUCHLIS.
- Saksi tidak tahu cek tanggal 11 April 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan No Cek CV. 052882 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS dicairkan oleh Hajjah ANNIMATUS. Kalau ketemu istri Terdakwa, Saksi kenal tapi kalau nama tidak tahu.
- Saksi tidak tahu cek tanggal 15 April 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan No Cek CV. 052881 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS tersebut juga dicairkan oleh Hajjah ANNIMATUS.
- Saksi tidak tahu cek tanggal 20 April 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan No Cek CV. 052880 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS juga dicairkan oleh Hajjah ANNIMATUS.
- Saksi tidak tahu cek tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus juta lima puluh juta rupiah) dengan No Cek 22560, cek tanggal 02 September 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus juta lima puluh juta rupiah) dengan No Cek 22559 dan cek tanggal 09 September 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus juta lima puluh juta rupiah) dengan No Cek 22558, cek tanggal 16 September 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus juta lima puluh juta rupiah) dengan No Cek 22561 yang seluruhnya diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS dicairkan oleh ABDULLOH MUCHLIS.
- Saksi tidak tahu cek tanggal 08 November 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan No Cek 23643 dan cek tanggal 10 November 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan No Cek 23644 yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS dicairkan oleh NURIL ANSYAH.

Halaman 846 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan AMIR ASLICHIN benar Saksi tidak ada transaksi yang lain, hanya DP tanah tersebut.
- Saksi tidak tahu berapa nilai AJB atas transaksi tanah Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) tersebut. Saksi dilaporkan harga saja.
- Di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa AJB atas transaksi tanah Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) .

Jauh dari angka Rp6.500.000.000,00 (*enam miliar lima ratus juta rupiah*). Benar begitu. Patokan Saksi kalau tanah 1 m adalah Rp 1 juta, ini Rp 600 ribuan, berarti murah.

- Dalam akta jual beli nama penjualnya adalah MISBAH, karena belum dibalik nama. Saksi tahunya harganya sekian. Saksi serahkan uang-uangnya semua kepada ABDULLOH MUCHLIS. Kalau tidak, tidak selesai.
- Sebagai pengusaha, tidak pernah ada acara ulang tahun Terdakwa yang Saksi hadiri. Saksi tidak suruh RICHARD B. T. MALESSY untuk mewakili. Tidak ada pemberian hadiah untuk ulang tahun Terdakwa.
- Hadiah sejumlah barang tidak ada, Bupati sudah kaya. Saksi tidak ada menyuruh RICHARD B. T. MALESSY atau yang lain.
- Menjelang hari raya Saksi biasanya mengirimkan kurma kepada Terdakwa sebagai silaturahmi Saksi.
- Saksi secara pribadi tidak pernah ikut. Namun perusahaan ada mengikuti lelang bandeng dari perusahaan. Yang kalah itu bayar atau tidak Saksi tidak tahu. Saksi akan susulkan data mana yang kalah dan mana yang menang.
- Di persidangan ditunjukkan salah 1 (satu) cek untuk pembelian tanah perusahaan .
- Cek pribadi tersebut *stand by* di perusahaan, kapan perusahaan tidak ada uang, dipakai. Jika cek Bank Panin milik PT Berkah Amanda maka pakai uang Saksi. Kalau tidak diganti, jadi saham. Jadi investasi. Sepanjang Saksi mengirimkan uang atas nama pribadi, ada yang diganti, tidak otomatis jadi saham. Kalau ada uang diganti, kalau tidak ada maka tidak diganti.

Halaman 847 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terinformasi di bawah (RICHARD B. T. MALESSY), RICHARD B. T. MALESSY menginformasikan bahwa itu tanah ABDULLOH MUCHLIS. Tidak ada data dukung bahwa ABDULLOH MUCHLIS beli dari RADIAH ULFAH, atau ABDULLOH MUCHLIS beli dari ZAINAL ABIDIN, kecuali dari orang yang tidak Saksi percaya. Kalau ABDULLOH MUCHLIS, Saksi oke karena tanahnya ABDULLOH MUCHLIS banyak. Bukan karena ABDULLOH MUCHLIS anak Terdakwa.
- Tanah banyak berarti bisa ganti uang Saksi, gampangnya begitu.
- Saksi tidak pernah hadir di transaksi-transaksi notaris tersebut.
- Saksi adalah Presiden Komisaris di PT Berkah Prima Amanda, DJOKO SARTONO Komisaris Independen. DJOKO SARTONO adalah pensiunan, waktu aktif, jabatannya Sekda Kabupaten Sidoarjo. Waktu IPO/go public, harus ada Komisaris Independen. Kriteria atau pertimbangan Saksi memilih DJOKO SARTONO sebagai Komisaris Independen adalah karena di daerah Sidoarjo, tidak aktif sama sekali, hanya nama saja.
- Pembayaran baik menggunakan cek atas nama Saksi maupun atas nama perusahaan tersebut, 100% (seratus persen) pembelian tanah, bukan pemberian gratifikasi kepada Terdakwa. Ngapain untuk segitu banyak (diberikan kepada Terdakwa)?
- Kenapa membeli tanah kepada ABDULLOH MUCHLIS sebab orang-orang mengatakan itu tanah ABDULLOH MUCHLIS.
- Ketika Saksi membeli tanah, Saksi memperbandingkan harga tanah. Tanah Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dibeli dengan harga sekitar Rp650 ribu s.d. Rp750 ribu per M2 sebagaimana pada keterangan Saksi dalam BAP Nomor 36. Saksi menerangkan bahwa harga tanah tersebut murah sebab BPN membeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). BPN membeli tanah Saksi dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), tapi itu pemerintah yang membeli. Harga Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) itu masih murah karena dibutuhkan oleh perusahaan Saksi.

Halaman 848 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Saksi memasang patok dan memagari tanah milik Saksi sendiri, bukan tanah MISBAH. MISBAH dan ahli warisnya masih bisa masuk ke tanahnya, aturannya tidak boleh ditutup semua. Karena mereka tidak mau menjual kepada Saksi sehingga Saksi memagar/menutup akses, daripada orang lain (orang sebelah yang membeli).
- Ketika Saksi membeli sudah milik ABDULLOH MUCHLIS, Saksi berdasarkan kepercayaan. Yang pertama berdasarkan penyampaian luar dan kedua berdasarkan pengakuan ABDULLOH MUCHLIS. Tetapi ketika jual beli langsung ke ahli waris MISBAH. ABDULLOH MUCHLIS belum balik nama, masih petok D.
- Saksi mengenal ABDULLOH MUCHLIS tahun 1994, usianya sudah berkeluarga, sudah dewasa ketika transaksi, lebih tua dari anak Saksi yang usianya 40 tahun.
- Ketika transaksi atau urusan tanah-tanah tersebut sejak tahun 2011 - 2016 dan seterusnya, tidak pernah Saksi berhubungan atau berbicara dengan Terdakwa berkaitan tanah tersebut. Terdakwa tidak tahu, karena sudah dilepaskan dari urusan Terdakwa.
- Terkait perizinan Saksi di Sidoarjo, Saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada Terdakwa baik uang maupun barang, baik melalui orang lain mengatasnamakan Terdakwa.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Pada waktu jual beli tanah kepada ABDULLOH MUCHLIS, Terdakwa tidak pernah mengikuti, Terdakwa tidak pernah tahu.
- Membayar jual beli tanah dengan cek tersebut, tidak ada yang diterimakan kepada Terdakwa, tidak ada aliran-aliran atau yang diserahkan kepada Terdakwa. Semuanya ABDULLOH MUCHLIS.
- **Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :**

No. BB	Barang Bukti
528	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/446/404.1.3.2/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Komplek Industri dan Pergudangan di Desa Rangkah Kidul Kelurahan Gebang Kelurahan Pucang Anom Kecamatan Sidoarjo



	Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda
529	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 681 Tahun : 2018 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Makmur Berkah Amanda).
530	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/393/404.1.3.2/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Industri Pendukung Agro/ Agro Perikanan, Perdagangan, Perdagangan-Jasa Komersial Dan Rumah Susun Di Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Griya Prima Amanda.
531	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 362 Tahun : 2015 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Griya Prima Amanda).
547	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/446/404.1.3.2/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Komplek Industri dan pergudangan di Desa Rangkah Kidul, Kelurahan Gebang, Kelurahan Pucang Anom, Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda
548	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 681 Tahun 2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Adi Saputra (PT Makmur Berkah Amanda) untuk mendirikan Bangunan Pergudangan sebanyak 24 Unit di Kel. Pucang Anom Kec. Sidoarjo HGB 677,704 petok D/C yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
549	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 503/22/438.5.15/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri dan pergudangan di Jl. Sekawan Raya No 1 RT 36 RW 05 Kel. Sidokare Kec Sidoarjo, Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
550	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 858 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon ARI HUTOMO (PT Griya Prima Amanda) untuk mendirikan Bangunan Gudang / Los Kerja (Industri Pendukung Agro , Industri Perdagangan , perdagangan Jasa Komersial) di Komplek Industri dan pergudangan Safe n Lock Desa rangkah Kidul HGB 1966,1967,1968,1969,1970, 1971 Kec. Sidoarjo yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA,MA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
615	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1947, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 24.227 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat.
616	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1946, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 8.059 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat.
617	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 250/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo.
618	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 251/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo.
619	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah an. M. TOCHIR & HALIMATUS SHOLIHAH
620	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, MKn.
621	1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Menjual No. 5 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, MKn.
622	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 24 tanggal

Halaman 850 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	16 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris EDWIN SUBARKAH, SH.
623	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 594/222/404.8.1.17/2017 tanggal 16 Maret 2017.
624	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2693, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 6.678 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA AMANDA, berkedudukan di Sidoarjo
625	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2694, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 3.330 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA, berkedudukan di Sidoarjo.
731	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor CZ 493784 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 29-01-13 sejumlah Rp 700.000.000,00
732	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA yang terdiri dari: a. ----- omor DJ 925077 tanggal 26-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp 500.000.000,00 b. ----- omor DJ 925078 tanggal 29-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp 500.000.000,00
733	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DJ 925079 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 02-03-16 sejumlah Rp 500.000.000,00
734	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052880 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 20/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
735	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052881 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 15/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
736	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052882 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 11/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
737	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023644 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 10/11/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
738	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023643 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 08/11/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
821	1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Cek Bank Panin Nomor AB 335108 tanggal 29-01-16 sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) milik JOHAN TEDJA SURYA dari rekening nomor 4055087009. Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 29-01-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha.
822	1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 26-08-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Penggunaan Dana: -.</p> <p>Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022560 tanggal 26/8/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin.</p>
823	<p>1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:</p> <p>Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 02-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: BG, Tujuan Penggunaan Dana: Setoran/ Modal Usaha.</p> <p>Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022559 tanggal 2/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin.</p>
824	<p>1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:</p> <p>Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022558 tanggal 9/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin.</p> <p>Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 09-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -.</p>
825	<p>1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:</p> <p>Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 28-01-2016 ke rekening nomor 4057002095 a/n ANAS SUL'AM sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha.</p> <p>Cek Bank Panin Nomor AB 334953 tanggal 28-01-16 sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) milik GRIYA PRIMA A, PT dari rekening nomor 4055082377.</p>
826	<p>1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:</p> <p>Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 15-02-2013 ke rekening nomor 0181003501 a/n NURIL ANSYAH sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah),</p>

Halaman 852 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Berita: -.</p> <p>Bilyet Giro Bank Panin Nomor 400434 tanggal 15-2-2013 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055085818 milik MAKMUR BERKAH A, PT sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (tanpa nama dan nomor rekening penerima).</p>
904	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama SUKANTA (PT GRIYA PRIMA AMANDA) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 766 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang /Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok K no. 1722 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1627.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 767 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang/Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok J no. 1660, 1661, 1605, 1605A, 1606, Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1523, 1533, 1549, 1550, 1559, 1560, 1636, 1637.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 413 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Softex Indonesia di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1551, 1552, 1553, 1554, 1562, 1564, 1565, 1566, 1569.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 742 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Apro di Komplek Industri Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1528.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 145 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1521 & 1522.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1127 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Agro/Agro Perikanan, Pergudangan, Perdagangan-Jasa Komersial sebanyak 61 Unit di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1277,1278,1280,1281,1468.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 412 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan

Halaman 853 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1508. h. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 765 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang/Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok A No. 1692 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1538.
972	1 (satu) lembar printout rekening koran Tabungan Panin Bank Panin dengan nomor rekening 4052032707 an. JOHAN TEDJA SURYA periode 18.05.16 s.d 31.12.16.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan.

59. Saksi **RICHARD B. T. MALESSY**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Waktu penyidikan Saksi disumpah sesaat sebelum pemeriksaan.
- Benar sebelum Saksi paraf dan tandatangan BAP Saksi, Saksi membacanya terlebih dahulu.
- Transaksi yang nilainya di AJB tidak sama dengan kenyataan tersebut merupakan kesepakatan semua, pembeli, penjual, dan PPAT. Itu bisa diusut, itu masalah pajak, yang harusnya masuk ke negara. Namun Saksi menerangkan bahwa transaksi berdasarkan NJOP meskipun faktanya bukan segitu nilainya. Itu, untuk menghindari pajak, jika diusut bisa kena kasus sebab itu seharusnya menjadi pendapatan negara. Tidak bisa main-main pihak-pihak yang menyetujui supaya tidak sesuai kenyataan guna memperkecil nilai pajaknya. Saksi menerangkan akan membereskan setelah persidangan ini.
- Saksi lama bekerja di perusahaan tersebut bergabung dengan JOHAN TEDJA SURYA. Selain pembelian lahan tahun 2011

Halaman 854 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2016 tersebut, banyak lahan lain yang dibeli, namun melalui ABDULLOH MUCHLIS. Modelnya sama dengan tanah yang 2 (dua) tersebut. Awalnya tanah tersebut adalah tanah masyarakat, yang menurut Saksi sudah dibeli tapi tidak ada alas haknya, hanya ngomong. Dari kades menerangkan bahwa sudah dibeli si A. Tentu ada perbedaan dengan pembelian tanah-tanah lainnya, kalau ABDULLOH MUCHLIS, Saksi tahu bahwa asetnya banyak, jadi tidak mungkin nipu, asetnya tidak bergerak, ada di situ. Kalau misalnya tidak benar, Saksi bisa sita asetnya ABDULLOH MUCHLIS. Artinya kalau bisnis ada yang bisa di-trust, ada yang tidak.

- Terkait lahan pembelian tahun 2011 dan 2016 tersebut, Saksi tidak tahu sudah berapa lama dibeli ABDULLOH MUCHLIS dari pembeli tanah awal, Saksi juga tidak tahu apakah setelah Saksi mencari tanah tersebut baru ABDULLOH MUCHLIS membeli tanah tersebut ataukah dari jauh-jauh hari.
- Saksi tidak mengetahui apakah setelah mengetahui bahwa perusahaan membutuhkan lahan tersebut sehingga kemudian ABDULLOH MUCHLIS buru-buru membeli tanah tersebut lalu menjual. Pencairan BG yang Saksi tersebut bukan ABDULLOH MUCHLIS, melainkan ibunya ABDULLOH MUCHLIS, keluarganya ABDULLOH MUCHLIS. Yang Saksi tahu pokoknya dengan ABDULLOH MUCHLIS. Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli oleh ABDULLOH MUCHLIS beberapa tahun sebelumnya, tetapi dasarnya tidak ada, hanya ngomong saja. Tahun 2016 sejumlah Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), hanya sekitar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) namun tiba-tiba beberapa tahun kemudian dijual menjadi Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah). Itu setelah 2 (dua) tahun dibeli oleh ABDULLOH MUCHLIS. Info di lapangan dijual oleh pemilik tanah Rp Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Itu sudah milik ABDULLOH MUCHLIS, namun karna masih Petok D, belum di-BBN-kan.
- Perusahaan ada membeli yang sudah SHM, di antaranya ada yang atas nama Hajjah HALIMATUS SOLIHAN, seluas

Halaman 855 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.059,m2. Harganya

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 7 huruf a poin 2 yang menerangkan bahwa:

"Bahwa benar PT MAKMUR BERKAH AMANDA dan PT GRIYA PRIMA AMANDA milik Sdr. JOHAN TEDJA SURYA pernah melakukan pembelian bidang tanah yang berlokasi di Desa Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo pada tahun 2011 dan 2016, sebagai berikut:

*Pada tahun 2011, PT MAKMUR BERKAH AMANDA pernah membeli 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Desa Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo melalui Sdr. ABDULLOH MUCHLIS seluas total **32.286 M2** dengan harga **Rp3.189.856.800**. Kedua bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:*

SHM 194 seluas 24.227 M2 atas nama MOCH. TOHIR

SHM 564 seluas 8.059 M2 atas nama Hj. HALIMATUS SHOLIHAH

Setelah pembelian tersebut, kedua SHM tersebut diubah menjadi SHGB atas nama PT MAKMUR BERKAH AMANDA."

- Sebagaimana Saksi terangkan sebelumnya, Saksi menerima langsung dari staf notaris, kemudian tinggal tandatangan. Itu memakai kuasa jual. Lokasinya di dalam kawasan pergudangan, lintas timur Sidoarjo, dulunya tambak maupun sawah. Kemudian ditimbun jadi pergudangan. Sudah lama berfungsi.
- Saksi adalah Direktur PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
- Betul ada 2 (dua) perusahaan yang Saksi kelola yaitu PT Makmur Berkah Amanda Tbk. dan PT Griya Prima Amanda.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 6 yang menerangkan:

"Bahwa perusahaan PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk adalah perusahaan pengembang/developer yang membangun kompleks perumahan dan kompleks pergudangan di wilayah Kab. Sidoarjo. PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk didirikan pada tahun 1996 dengan nama PT SIDO MAJU INDUSTRI ESTAT, dan kemudian berubah namanya menjadi PT MAKMUR BERKAH AMANDA. PT MAKMUR BERKAH AMANDA baru menjadi perusahaan Tbk pada sekitar Maret 2020, sebelumnya masih berupa perusahaan tertutup.

Sementara perusahaan PT GRIYA PRIMA AMANDA adalah perusahaan pengembang/developer milik Sdr. JOHAN TEDJA SURYA yang membangun kompleks perumahan dan kompleks pergudangan di wilayah Kab. Sidoarjo. PT GRIYA PRIMA AMANDA didirikan pada tahun 2002. Namun perusahaan ini tidak aktif, segala hal terkait operasional perusahaan ini dikerjakan oleh Direksi dan Komisaris PT MAKMUR BERKAH AMANDA.

Bahwa struktur kepengurusan di PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk adalah sebagai berikut:

Direktur Utama: ADI SAPUTRA TEDJA SURYA

Direktur: saya sendiri (RICHARD B. T. MALESSY BT MALESSY)

Halaman 856 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama: JOHAN TEDJA SURYA

Komisaris: SIAW JENICE MARIA

Bahwa struktur kepengurusan di PT GRIYA PRIMA AMANDA adalah sebagai berikut:

Direktur Utama: ARI HUTOMO TEDJA SURYA.

Direktur: MARGARET STEFANI.

Komisaris Utama: ADI SAPUTRA TEDJA SURYA.

Komisaris: AMANDA CITRA TEDJA SURYA.

PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk dan PT GRIYA PRIMA AMANDA adalah perusahaan pengembang/developer yang membangun kompleks pergudangan industri dengan nama **Safe n Lock** yang berlokasi di Desa Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo."

- Saksi ada dalam struktur PT Griya Prima Amanda, nanti Saksi bawa aktenya. Keterangan itu dalam BAP tanggal 26 Maret 2022. Saksi direkturnya PT Griya Prima Amanda. Jadi perusahaan itu walaupun 2 (dua), Saksi tidak tahu maksud JOHAN TEDJA SURYA anak-anaknya ahli waris, tetapi ada MoU kesepakatan notariil di mana kedua perusahaan tersebut, PT Makmur Berkah Amanda yang mengelola.
- Saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama, akan tetapi historisnya Saksi bersama-sama JOHAN TEDJA SURYA sebelum anaknya pulang ke Indonesia. Secara teknis biasanya dulu Saksi bertanggung-jawabnya kepada JOHAN TEDJA SURYA. Namun setelah 2010 – sekarang sudah ke Direktur Utama, setelah JOHAN TEDJA SURYA dinas di Wapres, tidak pernah kontak lagi.
- JOHAN TEDJA SURYA baru menjadi tim wapres baru di tahun 2016. Namun sejak menjadi JOHAN TEDJA SURYA menjadi Komisaris Utama, Saksi responsibility ke Direktur Utama.
- Ada jual beli tanah, Saksi yang melakukan semuanya di lapangan dari awal.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 4 yang menerangkan bahwa Saksi menjadi General Manager PT Makmur Berkah Amanda, 2006 s/d 2020 dan Direktur PT Makmur Berkah Amanda, 2020 s.d. sekarang. Dalam BAP tersebut Saksi tidak ada menerangkan bahwa Saksi adalah Direktur di PT Griya Prima Amanda. Namun dalam persidangan ini, Saksi menerangkan bahwa Saksi punya akta notariil bahwa Saksi adalah Direktur pada PT Griya Prima Amanda. Saksi sempat jelaskan kepada Penyidik waktu di KPK.

Halaman 857 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa di kantor Pemkab Sidoarjo. Di Pendopo juga pernah, di sana banyak acara juga. Di kantor Terdakwa tersebut, Saksi bersama Sekda. Kemudian ada event yang Saksi lupa event apa yang juga dihadiri bersama-sama dengan kawasan industri lainnya.
- Saksi juga kenal dengan ABDULLOH MUCHLIS. ABDULLOH MUCHLIS adalah anaknya Terdakwa, Haji SYAIFUL.
- ACHMAD AMIR ASLICHIN Saksi kenal juga. Saksi pernah berkomunikasi. Jumlahnya lupa namun beberapa kali, lebih sering dengan ABDULLOH MUCHLIS.
- Pertama kali bertemu dengan ACHMAD ASLICHIN dikenalkan di kantor DPRD Sidoarjo, saat itu menjadi anggota dewan Sidoarjo. Saksi lupa tahun berapa, itu ketika Terdakwa menjadi Wakil Bupati, bukan Bupati. Saksi lupa karena sudah lama. Kira-kira 10 (sepuluh) tahun ke atas. Saksi ketika itu bertemu dengan beberapa orang. Saksi bertemu dikenalkan oleh kepala dinas yang sudah pensiun. Namanya juga Saksi sudah lupa. Kepala Dinas Bappeda, bukan AHMAD ZAINI, bukan DJOKO SARTONO. Melainkan DJOKO SANTOSO yang sekarang sudah meninggal. Bertemu di kantor DPRD. Bukan pertemuan pribadi, namun diperkenalkan oleh DJOKO SANTOSO. Saksi mendatangi Kantor DPRD, kepentingannya Saksi lupa.
- PT Makmur Berkah Amanda atau PT Griya Prima Amanda sama sekali tidak pernah memberikan sesuatu kepada Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung selama Saksi duduk di perusahaan tersebut.
- Ada transaksi dengan anak Terdakwa, yang Saksi kenal anaknya Haji SYAIFUL. Saksi pada saat disidik berkeberatan disebut anaknya Bupati karena memang ABDULLOH MUCHLIS punya tanah ribuan hektar sementara teknis untuk membeli tambak, harus datang fisikanya. Mendatang fisik itu jalan kakinya sulit karena itu hanya galengan. Kemudian harus ke gubuk yang jaga. Ke tempat gubuk yang menjaga belum tentu bertemu dengan orang yang menjaga, apalagi pemiliknya. Sementara ABDULLOH MUCHLIS punya tanah

Halaman 858 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribuan hektar, tetangga kiri ia kenal, tetangga kanan ia kenal, tetangga depan ia kenal, jadi Saksi ada kemudahan. Saksi bicara begini, Tuhan tahu Saksi tidak berdusta. Saksi juga dan Saksi juga ingin sampaikan di sini bahwa Saksi pada waktu penyidikan BAP, Saksi angkat topi dengan Penyidik, namun Saksi juga ingin menyampaikan bahwa Saksi merasa sangat digiring untuk Saksi menjawab ke arah yang diinginkan.

- Keterangan Saksi dalam BAP benar semua, Saksi baca dulu sebelum memaraf. Benar keterangan itu adalah keterangan Saksi sendiri. Dan benar tidak ada yang salah. Saksi tanda-tangan. Benar Penyidik KPK tidak pernah memaksa kalau itu bukan keterangan Saksi. Saksi dipersilakan membaca BAP sebelum ditandatangani. Saksi paraf dulu per lembar masing-masing. Rekaman pemeriksaan ada. Benar itu keterangan Saksi semua.
- Saksi menerangkan ada transaksi. Dua kali transaksi tersebut. Saksi lupa tahunnya. Saksi masuk di Sidoarjo sejak tahun 2006. Transaksi 2011 Saksi tahu. Pertama Saksi masuk Safe & Lock belum ada. Safe & Lock mulai melakukan pengurusan waktu Saksi datang 2006 tersebut, yaitu di akhir 2006. Saksi juga tahu perizinan apa saja yang diurus oleh kedua perusahaan itu yaitu izin amdal, izin lokasi. Tahun 2010 -2010 ada melakukan pengurusan izin.
- Terkait dengan transaksi yang diterangkan JOHAN TEDJA SURYA benar. Waktu 2011 mengapa harus beli lahan tersebut, karena lahan tersebut dalam rencana blockplan, lahan bisa hilang jalannya tidak ada fasilitas jalan kalau lahan itu tidak dibeli. Jadi itu urgensinya memang tinggi. Begitu juga dengan yang di depan, sama persis, yang PT Griya Prima Amanda itu. Karena gambar jalan jadi hilang dan ujung dari blockplan jadi tidak kotak, jadi kemakan. PT Makmur Berkah Amanda bagian belakang, dengan MOCH. TOHIR seluas sekitar 24.000 m2 dan Hajjah HALIMATUS sekitar 8.000 m2 total sekitar 32.000 m2 dengan SHM Nomor 194 dan SHM Nomor 564. Itu yang di Kawasan Industri Safe & Lock.
- Saksi pernah berhubungan dengan pemilik tanah. Pada waktu Saksi datang ke lapangan tahun 2011, dikatakan itu punya

Halaman 859 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



ULFAH, sumbernya orang yang di Tambak itu kemudian katanya kantornya ada di Polda, sampai di Polda Saksi tidak bisa bertemu dengan yang namanya ULFA. Artinya tidak berhasil. Kemudian seperti biasa, ada teguran dari atasan, ini harus segera karena blockplan ini tidak bisa ada fasilitas jalan jadinya, sementara sudah bikin. Akhirnya beberapa bulan kemudian diberitahu bahwa tanah tersebut sudah dibeli sama ABDULLOH MUCHLIS. Akhirnya Saksi menghubungi ABDULLOH MUCHLIS via telepon. Sebelumnya Saksi sudah kenal ABDULLOH MUCHLIS. Saksi hubungi ABDULLOH MUCHLIS.

- Pada akhirnya ACHMAD AMIR ASLICHIN datang ke kantor Saksi, akhirnya Saksi deal. Waktu deal awalnya sama ABDULLOH MUCHLIS. Waktu itu Saksi memberikan masukan kepada pimpinan yang penting competitor price. Harga pasaran di situ Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Mengenai harga, Rp 3,2 M. JOHAN TEDJA SURYA harus memutus dasarnya tanya harga kompetitor tetangga-tetangga, kemudian memutuskan tanda-tangan. Saksi lapor kepada JOHAN TEDJA SURYA. JOHAN TEDJA SURYA selalu akan menanyakan harga kompetitor tetangga-tetangga.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 8 huruf c dan d yang menerangkan:

"Bahwa awalnya kami mencoba menemui dan berkomunikasi dengan para pemilik tambak di atas tanah tersebut, namun kami tidak berhasil dan malah mendapatkan info bahwa atas bidang-bidang tanah tersebut sudah dijual kepada Sdri. ULFA yang merupakan anggota Polri yang berdinis di Kantor Polda Jatim. Saya lalu mendatangi Kantor Polda Jatim untuk mencari Sdri. ULFA namun tidak berhasil menemui Ybs. Saya lalu mendapat info alamat rumah Sdri. ULFA dan mendatanginya. Sesampainya di rumah Sdri. ULFA saya dan tim bertemu dengan suami dari Sdri. ULFA (yang saya tidak ingat namanya). Setelah menyampaikan maksud kami untuk membeli bidang tanah tersebut, suami dari Sdri. ULFA tersebut menjawab bahwa bidang tanah tersebut tidak dijual. Kami merasa bingung karena respon dari suami Sdri. ULFA tersebut sementara kami harus membeli bidang tanah tersebut sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas.

Kemudian kami mendapat saran dari penjaga tambak setempat untuk meminta bantuan dari Sdr. ABDULLOH



MUCHLIS yang saya kenal sebagai anak kandung Sdr. SAIFUL ILAH. Setelah menemui Sdr. ABDULLOH MUCHLIS di rumahnya, Sdr. ABDULLOH MUCHLIS menyatakan bersedia membantu kami agar kami dapat membeli bidang tanah tersebut. Seingat saya saat itu saudara kandung Sdr. ABDULLOH MUCHLIS yaitu Sdr. ACHMAD AMIR ASLICHIN juga ikut membantu kami dalam proses negosiasi.”

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 8 huruf e, f dan g yang menerangkan:

”Proses negosiasi harga dilakukan antara pihak PT MAKMUR BERKAH AMANDA (yang diwakili oleh saya selaku GM) dengan Sdr. ABDULLOH MUCHLIS, namun untuk keputusan menerima atau menolak tawaran dari Sdr. ABDULLOH MUCHLIS tetap berada di tangan Sdr. JOHAN TEDJA SURYA selaku pemilik perusahaan.

Akhirnya disepakati bahwa nilai/harga pembelian bidang tanah seluas 32.286 M2 tersebut adalah sebesar Rp3.189.856.800, dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan secara bertahap.

Adapun proses pembayaran atas pembelian kedua bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Pembayaran DP (uang muka) sebesar Rp1.500.000.000,00 pada tanggal 01 April 2011 yang dilakukan melalui pemindah bukuan menggunakan Bilyet Giro Bank Central Asia No. BX 319129 senilai Rp1.500.000.000 dari rekening JOHAN TEDJA SURYA ke rekening atas nama AHMAD AMIR ASLICHIN.

Pembayaran pertama sebesar Rp700.000.000,00 pada tanggal 30 Januari 2013 menggunakan cek yang diserahkan kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS.

Pembayaran kedua sebesar Rp500.000.000,00 pada tanggal 15 Februari 2013 menggunakan cek yang diserahkan kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS.

Pembayaran ketiga sebesar Rp489.856.000,00 pada tanggal 01 Maret 2013 menggunakan cek yang diserahkan kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS.

Untuk lembar cek pertama s.d. ketiga di atas masih saya mintakan kepada pihak Bank Panin dan BCA sebagai bank penerbit ceknya karena arsip di kami tidak bisa ditemukan.”

- Ketika transaksi pertama tidak ada menggunakan perjanjian.
- Seingat Saksi, meskipun sudah terlalu lama, Saksi pastikan keterangan ini benar. Memang Saksi bertemu ABDULLOH MUCHLIS dan juga bertemu ACHMAD AMIR ASLICHIN untuk menentukan harga.
- Ketika pembayaran DP Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tidak ada dibuat tanda terima atau kwitansi pembayaran atau akad, tidak ada dibuatkan hitam di atas putih. Gentleman agreement, saling trust saja. Kalau di bisnis, bicara di telpon saja sudah gentleman agreement dan itu bisa dipegang di dunia usaha. Hanya lisan saja, catatan tidak ada



bahwa jual beli dengan harga sekian. Notaris tidak ada.

- Itu atas sepengetahuan JOHAN TEDJA SURYA. Hasil negosiasi harus Saksi laporkan kepada JOHAN TEDJA SURYA supaya bisa keluar (uang).
- Antar jarak 2011 – 2013 jauh, sampai 2 (dua) tahun.
- Atas pembayaran atau ketika memberikan sesuatu yakni memberikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Rp489.856.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tersebut yang dengan jarak pemberian tidak jauh tersebut, tidak ada kwitansi. Itu merupakan bagian dari jual beli.
- Bentuk tanah tidak beraturan itu menyebabkan harga tanah menjadi tidak karuan dalam arti tidak bisa dibulatkan. Harga tanah merupakan harga meteran. Yang disepakati dengan Saksi, karena harga kompetitor mahal, Saksi mau selalu di bawah, yakni Rp98.800,00 sekian per meter sekian.
- Itu merupakan keadaan saat itu, 2011 itu menggunakan angka Rp98.800,00 sekian per meter, bukan saat penyidikan kemudian Saksi membagi.
- Akhirnya harganya Rp3,1 M namun di akta jual beli tertulis sebagaimana BAP Nomor 8 huruf j yang menerangkan:

"Akta jual beli atas kedua bidang tanah tersebut ditandatangani pada tanggal 07 Maret 2013 berdasarkan:

Akta Jual Beli Nomor 250/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat di hadapan NUSWANTARI EKAPSARI, SH PPAT di Sidoarjo, dengan objek SHGB 1947 seluas 24.227 M2, dengan nilai jual beli yang dicantumkan sebesar Rp484.540.000,00

Akta Jual Beli Nomor 251/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat di hadapan NUSWANTARI EKAPSARI, SH PPAT di Sidoarjo, dengan objek SHGB 1947 seluas 8.059 M2, dengan nilai jual beli yang dicantumkan sebesar Rp175.000.000,00

Bahwa nilai jual beli yang tercantum dalam AJB jauh lebih rendah daripada nilai jual beli yang riil dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak jual beli.

Selanjutnya atas jual beli tersebut, pajak-pajak dibayar masing-masing oleh pihak penjual dan pembeli."

- Saksi menerangkan bahwa Saksi lupa siapa yang bertandatangan di Akta Jual Beli. Angka yang tercantum dalam AJB berbeda dengan angka yang Saksi sebutkan Rp3,2 M tersebut. Pengusaha maupun pemilik tambak tidak pernah menyatakan dengan harga jual. Acuan kita (pengusaha maupun pemilik tambak) pasti NJOP karena tanah tidak ada

Halaman 862 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



harga. Yang membuat tanah itu berharga adalah kawasan industri yang membuat tanah itu ada jalan.

- Benar notaris ketika membuat AJB akan menanyakan pada para pihak objeknya yang mana, disepakati berapa. Kalau tidak, notaris harus dikenakan sanksi. Saksi tidak ada pada saat itu. Yang ada pada saat itu memang banyak, hampir semua transaksi Saksi, diperbolehkan tidak bertemu antara pembeli dan penjual, 90% (sembilan puluh persen) terjadi seperti itu. Faktanya begitu. Dan pada waktu proses penyidikan, Saksi diminta data lebih dahulu, kemudian Saksi diperiksa.
- Ada kuasa menjual, pembuatan AJB tersebut dibuat oleh JOHAN TEDJA SURYA sendiri sebagai Kuasa Penjual dari Penjual dan sebagai pembeli.
- Saksi tidak ingat yang berinisiatif atas angka menjadi Rp484.580.000,00. Prinsipnya Saksi tidak mau menetapkan sebagaimana harga seperti yang harga jual transaksi. Yang tertulis adalah JOHAN TEDJA SURYA selaku penjual dan selaku pembeli.
- Yang kedua transaksi di PT Griya Prima Amanda sama juga, dengan nilai Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah). Benar Saksi membelinya dari ABDULLOH MUCHLIS bukan pemilik tanah langsung. Intinya bertemu fisik tidak pernah. Transaksi antara Saksi dengan ABDULLOH MUCHLIS. Pemilik tanahnya adalah ABDULLOH MUCHLIS, bukan MISBAH atau ahli warisnya.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan:

1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, MKn.

1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Menjual No. 5 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, MKn.

1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 24 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris EDWIN SUBARKAH, SH.

1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 594/222/404.8.1.17/2017 tanggal 16 Maret 2017.

1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2693, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 6.678 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA AMANDA, berkedudukan di Sidoarjo.

Halaman 863 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2694, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 3.330 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA, berkedudukan di Sidoarjo.

1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah Seluas 10.753 M2.

Dapat saya jelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut terkait dengan pembelian 2 (dua) bidang tanah oleh PT GRIYA PRIMA AMANDA pada tahun 2016 yang berlokasi di Desa Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo melalui Sdr. ABDULLOH MUCHLIS seluas total 10.008 M2 dengan harga Rp6.500.000.000,00. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka membangun **Kawasan Industri Safe n Lock**, pada tahun 2016 PT GRIYA PRIMA AMANDA kembali bermaksud untuk membebaskan sebidang tanah yang lokasinya berada tepat di dalam lokasi Kawasan Industri Safe n Lock supaya tidak ada blok yang terhalangi oleh kedua bidang tanah tersebut dan terbukanya akses jalan, sehingga mau tidak mau harus dibeli.

Bidang tanah tersebut luasnya **10.008 M2** dan tercatat sebagai berikut:

Petok D Nomor 500, persil nomor 53, Kelas S.II, seluas ± 3.333 M2 atas nama **ZAINAL ABIDIN bin MISBAH**.

Petok D Nomor 541, persil nomor 53, Kelas S.II, seluas ± 5.460 M2 atas nama **MISBAH**.

Bahwa terkait bidang tanah ini Sdr. JOHAN TEDJA SURYA sendiri sudah mulai melakukan negosiasi langsung dengan pemilik tanahnya yaitu Sdr. H. MISBAH, namun proses negosiasi tersebut berjalan sulit dan terjadi deadlock pada tahun 2013, hingga akhirnya Sdr. H. MISBAH meninggal dunia. Kami mendapat kabar bahwa para ahli waris Sdr. H. MISBAH sudah berketetapan untuk tidak mau menjual tanah mereka kepada perusahaan milik Sdr. JOHAN TEDJA SURYA sesuai pesan almarhum. Atas kondisi ini saya berinisiatif untuk kembali meminta bantuan dari Sdr. ABDULLOH MUCHLIS yang pernah membantu kami dalam pembelian tanah di tahun 2011. Setelah ditemui oleh saya dan mendengar penjelasan saya, Sdr. ABDULLOH MUCHLIS menyatakan bersedia untuk membantu kami. Untuk pembelian bidang tanah ini Sdr. JOHAN TEDJA SURYA menggunakan nama PT GRIYA PRIMA AMANDA.

Proses negosiasi harga dilakukan oleh PT GRIYA PRIMA AMANDA yang diwakili oleh saya selaku calon pembeli dengan Sdr. ABDULLOH MUCHLIS yang mewakili penjual bidang tanah. Atas persetujuan dari Sdr. JOHAN TEDJA SURYA disepakati bahwa nilai pembelian bidang tanah seluas 10.008 M2 tersebut sebesar Rp6.500.000.000, dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan secara bertahap.

Adapun proses pembayaran atas pembelian kedua bidang tanah dengan harga Rp6.500.000.000 tersebut adalah sebagai berikut:

DP Pertama, tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp900.000.000,00 dengan No Cek AB 334953 Panin Bank yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

DP Kedua, tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp600.000.000,00 dengan No Cek AB 335108 Panin Bank yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 1, tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan No Cek DJ 925077 BCA yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 2, tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan No Cek DJ 925078 BCA yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 3, tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan No Cek DJ 925079 BCA yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 4, tanggal 11 April 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan No Cek CV 052882 BCA yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 5, tanggal 15 April 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan No Cek CV 052881 BCA yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.



Pembayaran 6, tanggal 20 April 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan No Cek CV 052880 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 7, tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp250.000.000,00 dengan No Cek AE 022560 Panin Bank yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 8, tanggal 02 September 2016 sebesar Rp250.000.000,00 dengan No Cek AE 022559 Panin Bank yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 9, tanggal 09 September 2016 sebesar Rp250.000.000,00 dengan No Cek AE 022558 Panin Bank yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 10, tanggal 16 September 2016 sebesar Rp250.000.000,00 dengan No Cek AE 022561 Panin Bank yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 11, tanggal 08 November 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan No Cek DA 023643 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya sekaligus untuk Pembayaran 11 dan 12.

Pembayaran 12, tanggal 10 November 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan No Cek DA 023644 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Setelah seluruh pembayaran tanah tersebut dilunasi, PT GRIYA PRIMA AMANDA dan para ahli waris dari almarhum H. MISBAH (pemilik bidang tanah) menandatangani 2 akta berikut:

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat oleh Notaris ANNA EKOWATI, S.H. M.Kn.

Akta Kuasa Menjual No. 5 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat oleh Notaris ANNA EKOWATI, S.H. M.Kn.

Kedua akta tersebut dibuat karena atas kedua bidang tanah yang menjadi objek jual-beli tersebut masih berupa tanah Petok D yang belum bersertifikat.

Pada tanggal 16 Maret 2017, atas dasar Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 dan Akta Kuasa Menjual No. 5 tanggal 16 Nopember 2016 tersebut, PT GRIYA PRIMA AMANDA menandatangani Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 24 yang dibuat oleh Notaris EDWIN SUBARKAH, SH, dengan tujuan untuk melepaskan hak atas tanah tersebut kepada negara dan mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut.

Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo menerbitkan 2 sertifikat Hak Guna Bangunan di atas kedua bidang tanah seluas 10.008 M2 yang berlokasi di Desa Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo tersebut sebagai berikut:

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2693 seluas **6.678 M2** atas nama **PT GRIYA PRIMA ANANDA**, yang terbit pada tanggal 22 Juni 2018.

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2694 seluas **3.330 M2** atas nama **PT GRIYA PRIMA ANANDA**, yang terbit pada tanggal 23 Juli 2018.

- Harga yang disepakati dalam Akta PPJB adalah sebesar Rp879.000.000,00 sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan .
- Akta PPJB tersebut lahir tanpa orangnya bertemu. Antara tertulis penjualnya ahli waris MISBAH namun Saksi transaksinya dengan ABDULLOH MUCHLIS karena memang Petok D kalau diubah namanya double pajak jadinya. Sehingga ada kerugian di situ kalau harus bayar pajak 2 (dua) kali untuk objek yang sama. Petok D itu tidak dibalik nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ABDULLOH MUCHLIS. Benar angka yang dibuat adalah angka Rp879.000.000,00. Angka yang dibuat itu adalah hasil negosiasi Saksi secara lisan di depan notaris .

- ARI HUTOMO adalah Direktur Utama PT Griya Prima Amanda. Semua kesepakatan di bawah harus dilaporkan kepada JOHAN TEDJA SURYA walaupun atas nama siapapun juga. Kalau PT Griya Prima Amanda, responsibility Saksi ke ARI HUTOMO sebagai Direktur Utama. ARI HUTOMO tidak sebagai Direktur Utama yang sebenarnya melainkan dipakai nama saja karena hampir semua operasional adalah Saksi dan JOHAN TEDJA SURYA. Semua nama-nama yang ada dipakai nama, namun tetap dikasih gaji meskipun dipakai nama saja (*fee nama*).
- Terkait jual beli, tidak ada biaya makelar karena belinya langsung. Langsung ke ABDULLOH MUCHLIS. Ini tahun 2016.
- Cek-cek tersebut akhirnya dicairkan oleh orang-orang yang namanya NURIL ANSYAH alias EEN, ANNIMATUS, SAMSUL ARIFIN. Saksi tidak tahu orang-orang tersebut, Saksi tidak tahu mereka mau pakai apa uangnya, ABDULLOH MUCHLIS mau bayar kemana. ABDULLOH MUCHLIS dan ACHMAD ASHLICHIN Saksi tahu.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 43 yang menerangkan:

"Dapat saya jelaskan terkait barang bukti berupa :

*1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052881 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 15/4/2016 sejumlah Rp500.000.000,00 Adalah Bukti **Pembayaran termin ke 5 tanggal 15 april 2016 sebesar Rp500.000.000**, dengan Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052881 terkait pembelian Bidang tanah tersebut luasnya **10.008 M2** kepada sdr ABDULLOH MUCHLIS (anak dari sdr. SAIFUL ILAH) dengan harga Rp.6.500.000.000. dan tercatat sebagai berikut:*

Petok D Nomor 500, persil nomor 53, Kelas S.II, seluas ± 3.333 M2 atas nama ZAINAL ABIDIN bin MISBAH.

Petok D Nomor 541, persil nomor 53, Kelas S.II, seluas ± 5.460 M2 atas nama MISBAH.

Bahwa pembelian dilakukan dari ahli waris sdr MISBAH melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS. Bahwa pembelian dilakukan dari ahli waris sdr MISBAH melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS. Yang selanjutnya berdasarkan dokumen slip setoran Bank BCA dana tersebut dicairkan oleh an. HJ. ANNI MATUS yang setahu saya merupakan istri dari sdr. SAIFUL ILAH."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 42 yang menerangkan:

"Dapat saya jelaskan terkait barangbukti berupa :

Halaman 866 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052882 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 11/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00

Adalah Bukti **Pembayaran termin ke 4 tanggal 11 April 2016 sebesar Rp500.000.000,-** dengan Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052882 terkait pembelian Bidang tanah tersebut luasnya **10.008 M2** kepada sdr ABDULLOH MUCHLIS (anak dari sdr. SAIFUL ILAH) dengan harga Rp.6.500.000.000. dan tercatat sebagai berikut:

Petok D Nomor 500, persil nomor 53, Kelas S.II, seluas \pm 3.333 M2 atas nama ZAINAL ABIDIN bin MISBAH.

Petok D Nomor 541, persil nomor 53, Kelas S.II, seluas \pm 5.460 M2 atas nama MISBAH.

Bahwa pembelian dilakukan dari ahli waris sdr MISBAH melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS. Bahwa pembelian dilakukan dari ahli waris sdr MISBAH melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS. Yang selanjutnya berdasarkan dokumen slip setoran Bank BCA dana tersebut dicairkan oleh an. Hj. ANNI MATUS yang setahu saya merupakan istri dari sdr. SAIFUL ILAH."

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 44 yang menerangkan:

"Dapat saya jelaskan terkait barangbukti berupa :

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052880 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 20/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000, adalah Bukti **Pembayaran termin ke 6 tanggal 20 April 2016 sebesar Rp500.000.000,-** Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052880 terkait pembelian Bidang tanah tersebut luasnya **10.008 M2** kepada sdr ABDULLOH MUCHLIS (anak dari sdr. SAIFUL ILAH) dengan harga Rp.6.500.000.000. dan tercatat sebagai berikut:

Petok D Nomor 500, persil nomor 53, Kelas S.II, seluas \pm 3.333 M2 atas nama ZAINAL ABIDIN bin MISBAH.

Petok D Nomor 541, persil nomor 53, Kelas S.II, seluas \pm 5.460 M2 atas nama MISBAH.

Bahwa pembelian dilakukan dari ahli waris sdr MISBAH melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS. Bahwa pembelian dilakukan dari ahli waris sdr MISBAH melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS. Yang selanjutnya berdasarkan dokumen slip setoran Bank BCA dana tersebut dicairkan oleh an. Hj. ANNI MATUS yang setahu saya merupakan istri dari sdr. SAIFUL ILAH."

- Setahu Saksi, ANNI MATUS adalah istri SAIFUL ILAH. Barang bukti tersebut yang membawa adalah Saksi, karena diminta oleh Penyidik. Saksi memberi kuasa kepada Penyidik untuk Penyidik mengetahui nama-nama yang mencairkan. Dalam data tersebut ada tercantum nama yang mencairkan. Secara fisik, secara riil Saksi tidak tahu siapa yang mencairkan namun dari dokumen dapat diketahui bahwa si A yang mencairkan, setelah diperlihatkan. Berikut contohnya yakni berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052880 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 20/4/2016 sejumlah Rp500.000.000,00:
- Saksi menerangkan bahwa ketika ditunjukkan baru tahu ternyata (yang mencairkan) si "Ini" by document.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 45 yang



menerangkan:

"Dapat saya jelaskan terkait barangbukti berupa :

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023643 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 08/11/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00

Adalah Bukti **Pembayaran termin ke 11 tanggal 8 November 2016 sebesar Rp500.000.000**, Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023643 terkait pembelian Bidang tanah tersebut luasnya **10.008 M2** kepada sdr ABDULLOH MUCHLIS (anak dari sdr. SAIFUL ILAH) dengan harga Rp.6.500.000.000. dan tercatat sebagai berikut:

Petok D Nomor 500, persil nomor 53, Kelas S.II, seluas ± 3.333 M2 atas nama ZAINAL ABIDIN bin MISBAH.

Petok D Nomor 541, persil nomor 53, Kelas S.II, seluas ± 5.460 M2 atas nama MISBAH.

Bahwa pembelian dilakukan dari ahli waris sdr MISBAH melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS. Bahwa pembelian dilakukan dari ahli waris sdr MISBAH melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS. Yang selanjutnya berdasarkan dokumen slip setoran Bank BCA dana tersebut dicairkan oleh an. NURIL ANSYAH yang setuju saya merupakan pegawai di perusahaan PT Ibrahim 45 milik keluarga sdr SAIFUL ILAH."

- Terkait dengan pembelian tanah tahun 2011 atas nama M. TOHIR dan HALIMATUS SHOLIAH total pembayaran sebesar Rp3.189.856.800,00 (*tiga miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) tersebut dibayar 4 (empat) kali. Yang pertama disebut DP pertama tanggal 01 April 2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dengan cara BG319129 yang diterima oleh ACHMAD AMIR ASLICHIN (anak SAIFUL ILAH). pembayaran pertama tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp700.000.000,00 diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS. yang ketiga adalah pembayaran kedua tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), itu cek atas nama JOHAN TEDJA SURYA. yang terakhir adalah pembayaran ketiga tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp489.858.000.000,00 (*empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) yang Saksi tidak ingat cek atas nama apa. Kalau yang pertama cek atas nama JOHAN TEDJA SURYA, memang saat itu sedang defisit. Sehingga totalnya Rp3.189.856.800,00 (*tiga miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).
- Terkait BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), yang membayar untuk transaksi ini adalah Saksi (dari pihak perusahaan). Saksi menghitung BPHTB bukan dari nilai Rp3.189.856.800,00 (*tiga miliar seratus delapan puluh*



sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah), melainkan dari nilai jual belinya sebagaimana keterangan Saksi pada BAP Nomor 8 huruf j yang menerangkan bahwa nilai jual beli yang tercantum dalam AJB jauh lebih rendah daripada nilai jual beli yang riil dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak jual beli. Sehingga tidak benar Penyidik mengarahkan.

- Transaksi kedua tahun 2016 atas tanah dengan nilai total Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah). Pembayarannya 14 (empat) belas kali termin dengan DP sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana BAP Saksi Nomor 9 huruf e yang menerangkan:

"Adapun proses pembayaran atas pembelian kedua bidang tanah dengan harga Rp6.500.000.000 tersebut adalah sebagai berikut:

DP Pertama, tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp900.000.000,00 dengan No Cek AB 334953 Panin Bank yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

DP Kedua, tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp600.000.000,00 dengan No Cek AB 335108 Panin Bank yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 1, tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan No Cek DJ 925077 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 2, tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan No Cek DJ 925078 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 3, tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan No Cek DJ 925079 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 4, tanggal 11 April 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan No Cek CV 052882 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 5, tanggal 15 April 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan No Cek CV 052881 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 6, tanggal 20 April 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan No Cek CV 052880 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 7, tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp250.000.000,00 dengan No Cek AE 022560 Panin Bank yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 8, tanggal 02 September 2016 sebesar Rp250.000.000,00 dengan No Cek AE 022559 Panin Bank yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 9, tanggal 09 September 2016 sebesar Rp250.000.000,00 dengan No Cek AE 022558 Panin Bank yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 10, tanggal 16 September 2016 sebesar Rp250.000.000,00 dengan No Cek AE 022561 Panin Bank yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Pembayaran 11, tanggal 08 November 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan No Cek DA 023643 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya sekaligus untuk

Pembayaran 11 dan 12.

Pembayaran 12, tanggal 10 November 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan No Cek DA 023644 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hanya mencatat nomor ceknya.
- Sebagaimana barang bukti dokumen, hanya 1 (satu) cek atas nama perusahaan, yaitu cek yang pertama No Cek AB 334953 atas nama PT Griya Prima Amanda sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Cek Panin Bank tersebut yang tandatangan adalah JOHAN TEDJA SURYA. Sepengetahuan Saksi pengeluaran uang cukup dengan tandatangan JOHAN TEDJA SURYA, tanpa direksi lain atau 2 (dua) orang antara Direktur Utama dan Direktur. Jika tanpa komisaris, 2 (dua) orang.
- Terkait dengan pembayaran selanjutnya, DP Kedua, tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan No Cek AB 335108 sampai dengan yang terakhir yaitu pembayaran 12, tanggal 10 November 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan No Cek DA 023644 BCA, berdasarkan barang bukti, benar ceknya atas nama JOHAN TEDJA SURYA.
- Benar semuanya sudah dibayarkan yakni Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- Saksi membayarkan BPHTB selalu berdasarkan akte jual beli bukan berdasarkan pembayaran kepada para pihak yang nilainya Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- Saksi tidak ingat dasar pembayaran BPHTB
- Seingat Saksi, Saksi ikut lelang bandeng 2 (dua) kali. Selain yang 2 (du) tersebut, Saksi tidak ingat. Saksi pernah menang, nominalnya Saksi lupa ada berapa juara.
- Di penyidikan diperlihatkan kepada Saksi rekening koran lelang bandeng, 28 Februari 2017, pernah mentransfer ke rekening sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana BAP Saksi Nomor 15 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan:

1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Januari 2017 s/d Desember 2017.

1 (satu) bundel fotokopi Laporan Buku Tabungan BPR DELTA ARTHA an. Yayasan Delta Sejahtera Rekening 10110014599 tanggal 01-01-2019 s.d 29-02-2020.

- *Dapat saya jelaskan bahwa terkait transaksi dana masuk*

Halaman 870 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



sebagai berikut:

Setoran dari PT MAKMUR BERKAH AMANDA ke rekening Bank Jatim no 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL pada tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp100.000.000 adalah sumbangan dari PT MAKMUR BERKAH AMANDA untuk kegiatan lelang bandeng Sidoarjo tahun 2016.

dari PT MAKMUR BERKAH AMANDA ke rekening BPR DELTA ARTHA nomor 10110014599 an. Yayasan Delta Sejahtera pada tanggal 04 Feburari 2020 sebesar Rp59.996.500 adalah sumbangan dari PT MAKMUR BERKAH AMANDA untuk kegiatan lelang bandeng Sidoarjo tahun 2019.

Bahwa yang melakukan penyetoran-penyetoran tersebut seperti ini adalah Kepala Bagian Keuangan PT MAKMUR BERKAH AMANDA yaitu Sdri. ELISABETH. Sebelum melakukan penyetoran biasanya Sdr. M. BACHRUNI selaku Kadis Perikanan biasanya menghubungi saya untuk menagih sumbangan lelang bandeng yang belum disetorkan, lalu saya arahkan agar Sdr. M. BACHRUNI berkoordinasi dengan Sdri. ELISABETH terkait penyetoran dari PT MAKMUR BERKAH AMANDA."

- Saksi tidak ingat mengapa jumlah sumbangan tahun 2019 berbeda dengan tahun 2017. Saksi menghadiri lelang bandeng sebanyak 2 (dua) kali. Yang menentukan tawaran dari peserta lelang adalah Saksi. Saksi memerintahkan bagian keuangan untuk mentransfer pasti sesuai dengan tawaran di lelang bandeng. Data tersebut diambil dari rekening koran lelang bandeng dan pengirimnya adalah PT Makmur Berkah Amanda. Tahun 2018 juga pernah ikut dengan sumbangan Rp100.000.00 (seratus juta rupiah) berdasarkan catatan panitia lelang bandeng sebagaimana ditunjukkan dokumennya dalam persidangan sebagai berikut:

3 SETORAN HASIL LELANG BANDENG TAHUN 2018		1,582,902,
- PT. Tripalindo	5,000,000	
- Tjiwi Kimia	15,000,000	
- Eloda Mitra	5,000,000	
- PGN (Gas Negara)	10,000,000	
- Kekurangan Kec. Sedati	500,000	
- PT. Jayaland	1,000,000	
- BPN Sidoarjo	10,000,000	
- MKKS SMPN Se Kab Sidoarjo	4,400,000	
- Sekarlaut	50,000,000	
- Sekarlaut	50,000,000	
- Lapindo Brantas	344,252,000	
- Safe and Lock	75,000,000	
- Bank Jatim	10,000,000	
- PT. Green Florencia	344,252,000	
- PT. Sarana Dwi Makmur	300,000,000	
- PT. Yan Andalan Utama	25,000,000	
- PT. Yan Andalan Utama	298,000	
- Setoran Kelebihan seksi acara	2,700,000	
- PT. MAKMUR BERKAH	100,000,000	
- PT. MUTIARA MASYHUR	125,000,000	
- Setoran Lelang Bandeng	80,500,000	
- Setoran Lelang Bandeng	25,000,000	

- Saksi tidak bisa pastikan tahun 2018 apakah sudah dibayar

Halaman 871 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



atau tidak.

- Di persidangan ditunjukkan catatan keuangan lelang bandeng sebagai berikut:

21	Soft, BPR. DELTA ARTHA	Rp. 10,000,000.00	Rp. 10,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
22	Kelompok Kepala OPD. Sekretariat	Rp. 26,000,000.00	Rp. 26,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
23	PONDOK CANDRA INDAH	Rp. 10,000,000.00		Rp. 10,000,000.00	TIDAK LUNAS
24	PT. BEKAR LAUT	Rp. 50,000,000.00	Rp. 50,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
25	Peguyuban Camat	Rp. 9,000,000.00	Rp. 9,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
26	PT. ANUGRAH CITRA ABADI	Rp. 5,000,000.00	Rp. 5,000,000.00		LUNAS
27	Basik Jatim Sidoarjo	Rp. 10,000,000.00	Rp. 10,000,000.00		LUNAS
28	CV. ANGGUN KARYA UTAMA (Rachmad Wahyudi	Rp. 5,000,000.00	Rp. 5,000,000.00		LUNAS
29	CV.BEJO UNTUNG (Bu Memik)	Rp. 5,000,000.00	Rp. 5,000,000.00		LUNAS
30	CV. ANGGUN KARYA UTAMA (Rachmad Wahyudi	Rp. 3,000,000.00	Rp. 3,000,000.00		LUNAS
31	PT.Sidodadi	Rp. 10,000,000.00	Rp. 10,000,000.00		LUNAS
32	Komunitas Konsultan Lingkungan Sidoarjo (Rahma	Rp. 5,000,000.00	Rp. 5,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
33	PT. RUDI JAYA	Rp. 25,000,000.00	Rp. 25,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
34	PWI SIDOARJO (H. Dayanto)	Rp. 1,000,000.00	Rp. 1,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
35	SAFE AND LOCK. PT.MAKMUR BERKAH AMANDA	Rp. 60,000,000.00	Rp. 60,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
36	PT. AMARA KARYA (Imam Purwanto)	Rp. 5,000,000.00		Rp. 5,000,000.00	TIDAK LUNAS
37	CV. KELUARGA JAYA (H. Dul)	Rp. 5,000,000.00		Rp. 5,000,000.00	TIDAK LUNAS
38	PT. ALFIRA PRIMA	Rp. 50,000,000.00		Rp. 50,000,000.00	TIDAK LUNAS
39	PT. INDOMAREK (INDOMARET)	Rp. 5,000,000.00	Rp. 5,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
40	PT.SABANA DWI MAKMUR	Rp. 75,000,000.00		Rp. 75,000,000.00	TIDAK LUNAS

- Saksi menerangkan bahwa tahun 2019 sudah bayar karena berdasarkan catatan sudah lunas.
- Kawasan Industri Pergudangan ada yang disewakan dan ada yang dijual. Untuk SHGB dipecah. Pembelian tahun 2011 dan 2016 semuanya sudah dijadikan SHGB. Manakali membeli SHM, maka harus menurunkan menjadi SHGB. Saksi urus lagi. Semuanya sudah.
- Saksi menerangkan sebelumnya bahwa diperbolehkan transaksi tanpa hadir, dan 90% (sembilan puluh persen) transaksi PT Makmur Berkah Amanda tidak hadir di tempat. Yang memperbolehkan intinya adalah notaris, nanti bagian legal perusahaan akan koordinasi dengan notaris. Pada saat sulit untuk datang di waktu yang telah ditetapkan, boleh nanti yang datang salah 1 (satu) pihak dulu. Yang menyampaikan petugas notarisnya. Notarisnya pun tidak berhadapan langsung, petugasnya saja. Transaksi riilnya adalah bukan notaris melainkan karyawan dari notaris, tidak pula dihadiri oleh para pihak termasuk JOHAN TEDJA SURYA.
- Terkait pembelian Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dengan MISBAH, tidak pernah JOHAN TEDJA SURYA langsung bertemu atau hadir untuk bertemu dengan MISBAH. Bertemu fisik tidak, tetapi negosiasi awal itu melalui Saksi. Saksi sampaikan, Saksi telepon akses Saksi yaitu Lurah WARLHIYONO. Tidak pernah bertemu di Kantor Desa.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 63 yang

Halaman 872 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menerangkan:

"Bahwa benar sekitar tahun 2014 di Kantor Desa Rangkah Kidul saya difasilitasi oleh Kepala Desa Rangkah Kidul yaitu sdr. WARLHIYONO untuk dipertemukan dengan ahli waris MISBAH yang salah satu nya bernama ZAINAL ABIDIN dan ahli waris lainnya yang saya tidak tahu namanya yang pada saat itu kami sama-sama sudah berada di kantor desa Rangkah Kidul, namun tidak terjadi pertemuan karena dari pihak ahli waris MISBAH menyatakan tidak bersedia menjual tanahnya kepada pihak JOHAN TEDJA SURYA.

Sehingga pada saat di kantor desa Rangkah Kidul dari pihak ahli waris MISBAH belum menyampaikan harga yang diminta dan dari pihak JOHAN TEDJA SURYA yang saya wakili juga belum menyampaikan penawaran harga. Dari pihak ahli waris MISBAH menyampaikan bahwa tidak mau nego harga dengan kami dan tidak akan menjual tanahnya kepada JOHAN TEDJA SURYA.

Sekitar sebulan kemudian kami melakukan pemagaran di lahan milik PT MAKMUR BERKAH AMANDA yang mengakibatkan tertutupnya akses ke lahan milik MISBAH. Dimana hal tersebut emnjadi perselisihan antara pihak ahli waris MISBAH dengan pihak JOHAN TEDJA SURYA.

Karena deadlock dan tidak ada titik temu itulah selanjutnya kami meminta bantuan kepada ABDULLOH MUCHLIS terkait pembebasan lahan milik MISBAH tersebut.

Setelah pihak ahli waris MISBAH bersepakat akan menjual tanahnya kepada ABDULLOH MUCHLIS, saya mendengar penyampaian dari Kepala Desa Rangkah Kidul yaitu sdr. WARLHIYONO bahwa pada saat akan dipertemukan dengan saya di kantor desa sebelumnya, pihak ahli waris MISBAH meminta harga Rp3,5 M.

Saya tidak mengetahui dengan harga berapa ahli waris MISBAH menjual tanahnya kepada ABDULLOH MUCHLIS, yang selanjutnya tanah tersebut dibeli oleh JOHAN TEDJA SURYA dari ABDULLOH MUCHLIS dengan harga Rp6,5 M. Yang melakukan negosiasi adalah JOHAN TEDJA SURYA dari ABDULLOH MUCHLIS sendiri."

- Ahli waris di dalam kantor kepala desa, Saksi di luar. Tapi 1 (satu) tempat, fisik tidak berhadapan.
- MISBAH menyampaikan harga, dari pihak Saksi dan perusahaan JOHAN TEDJA SURYA belum ada rengrenan nilai. Belum ada nilai taksiran terkait tanah milik MISBAH tersebut.
- Saksi mendengar informasi bahwa MISBAH akan menjual Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Benar

Halaman 873 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terinformasi kepada Saksi kalau MISBAH sebenarnya minta Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Antara Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ke Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) ada selisih sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Saksi tidak pernah bertemu fisik langsung, perihal Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebenarnya Saksi tidak mendengar dari ahli waris kepada Saksi, ada informasi dari lurah dengan catatan tidak akan mau menjual kepada kami (JOHAN TEDJA SURYA). Waktu itu alasannya disampaikan yaitu karena dulu nawarnya terlalu murah akhirnya deadlock. Sebelum ada jual beli, benar sempat dipagar. Tanah yang di sebelahnya adalah tanah Saksi yang dijadikan fasilitas jalan, bersebelahan antara jalan dengan tanah Saksi sedangkan jalan tersebut belum diserahkan ke Pemkab dan jalan itu akhirnya dimiliki oleh perusahaan lain. Tidak bisa tidak, perusahaan Saksi wajib membeli tanah (MISBAH) tersebut.

- Benar Saksi telah mendapatkan informasi dari lurah bahwa MISBAH itu sebenarnya pengen harga Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), kemudian terjadilah jual beli melalui ABDULLOH MUCHLIS senilai Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) beberapa tahun kemudian yang Saksi lupa berapa tahun sejak yang ditawarkan pertama tersebut. Bertemu di kantor lurah tahun 2014, transaksinya 2016.
- Informasi tersebut 2014, kemudian ada transaksi di notaris 2016. Selama 2 (dua) tahun naik sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Betul permintaan MISBAH Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) di tahun 2014. Menurut Saksi tanah tersebut milik ABDULLOH MUCHLIS. Tidak ada yang ditunjukkan oleh ABDULLOH MUCHLIS atau alas hak apa atau bukti yang ditunjukkan oleh ABDULLOH MUCHLIS sehingga Saksi yakin bahwa tanah tersebut milik ABDULLOH MUCHLIS sebab Saksi dengan ABDULLOH MUCHLIS sudah punya hubungan saling trust. Dapat informasi dari lurah bahwa sudah dibeli oleh

Halaman 874 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



ABDULLOH MUCHLIS, jadi itu yang dipegang dan dipercaya. Kalau membeli, Saksi pasti ada patokan harga jual. Tidak ada yang bisa menyakinkan persidangan ini bahwa tanah itu milik ABDULLOH MUCHLIS sebab Saksi hanya dapat infonya saja. Saat itu Saksi bisa pastikan bahwa ABDULLOH MUCHLIS adalah pemilik, bukan sebagai perantara. Yang bisa Saksi pastikan sebab ada penyampaian luraah dan pernyataan dari ABDULLOH MUCHLIS sendiri. Tidak ada pernyataan dari pemilik sebelumnya.

- Terkait tanah atas nama TOHIR, modelnya juga sama. Saksi dan JOHAN TEDJA SURYA juga tidak hadir di situ, hanya karyawan notaris saja yang hadir di situ.
- Sepengetahuan AINUN, yang disampaikan notaris adalah ada transaksi antara RADIAH ULFAH kepada ABDULLOH MUCHLIS, namun ketika diperlihatkan bahwa ternyata transaksi itu kepada JOHAN TEDJA SURYA, mereka tidak tahu-menahu. Ada penyampaian berbeda di lapangan dengan surat-surat yang tercetak. Itu terinformasi juga kepada Saksi. Saksi memang tahu awalnya RADIAH ULFAH, olehkarenanya Saksi di lapangan mencari RADIAH ULFAH. Saksi tidak terinformasi tentang AINUN ahli warisnya RADIAH ULFAH. AINUN yang merupakan salah 1 (satu) ahli waris mengakui tanah milik TOHIR dijual kepada RADIAH ULFAH. Setelah itu ada notaris datang menginformasikan bahwa tanah RADIAH ULFAH dibeli oleh ABDULLOH MUCHLIS sehingga semua tandatangan tanpa dipahami dulu isinya. Terinformasi ke ahli waris terjual Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan di AJB nilainya Rp484.580.000,00. Nilai riilnya ternyata Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah). Saksi tidak tahu semua informasi atas perbedaan-perbedaan yang ada di lapangan.
- Terkait tanah atas nama TOHIR, yang membuat Saksi yakin bahwa tanah tersebut milik ABDULLOH MUCHLIS adalah pernyataan dari ABDULLOH MUCHLIS bahwa ABDULLOH MUCHLIS sudah membeli dari RADIAH ULFAH. Alat bukti dukung yang lain tidak ada, itu saja yang Saksi pegang.
- Cek-cek yang dikeluarkan, ada perbedaan, ada yang

Halaman 875 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menggunakan cek Bank Panin PT Griya Prima Amanda dan ada menggunakan cek JOHAN TEDJA SURYA. Terkait menggunakan cek Bank Panin dan menggunakan cek milik JOHAN TEDJA SURYA pribadi, Saksi menerangkan bahwa memang pada waktu itu perusahaan belum Tbk., belum go public, belum IPO, sehingga sering kali pada waktu berinvestasi tidak bisa untuk sepenuhnya menggunakan perusahaan jadi masih disuntik dana, disuntik oleh JOHAN TEDJA SURYA. Pasti ada pencatatan accounting di perusahaan ini pakai dana JOHAN TEDJA SURYA, yang ini pakai dana perusahaan.

- Cek-cek yang bertandatangan 2 (dua) orang tersebut bukan tandatangan JOHAN TEDJA SURYA, memang kewenangan yang single hanya JOHAN TEDJA SURYA, kalau double itu boleh namun pada akhirnya harus persetujuan JOHAN TEDJA SURYA.
- Di persidangan ditunjukkan salah 1 (satu) cek yang bukan cek perusahaan, melainkan cek punya JOHAN TEDJA SURYA, yang ada tandatangan di situ bukan tandatangan JOHAN TEDJA SURYA .
- Saksi mengetahui kapan kedua orang tersebut diperbolehkan tandatangan di cek yang tidak ditandatangani JOHAN TEDJA SURYA. Kedua orang tersebut boleh tandatangan dan bisa dikeluarkan (bankable) tetapi pada saat JOHAN TEDJA SURYA ada di kantor Sidoarjo, JOHAN TEDJA SURYA yang tandatangan. Itu merupakan cek pribadi yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang tim perusahaan. Kedua orang tersebut adalah putra JOHAN TEDJA SURYA, yang kanan adalah ARI TEDJA SURYA dan ADI TEDJA SURYA.
- Informasi dari lurah menyampaikan, "Sampeyan kenapa nawarnya murah? Trus itu jalan kenapa ditutup?"
- Posisi Saksi menang karena bisa menutup tanah milik MISBAH tersebut.
- Atas keterangan Saksi pada BAP Nomor 62 yang menerangkan:

"JOHAN TEDJA SURYA memiliki niat untuk membeli tanah milik MISBAH (Alm) sekitar tahun 2010 sebelum MISBAH meninggal. Saya mengetahui hal tersebut karena saya yang



mendampingi JOHAN TEDJA SURYA bertemu dengan MISBAH di kantor lama kami, namun pada saat itu tidak terjadi kesepakatan harga.

Saya lupa berapa harga yang diminta oleh MISBAH pada saat itu, seingat saya JOHAN TEDJA SURYA hanya menawarkan dengan harga 30% dari harga yang diminta oleh MISBAH sehingga pada akhirnya tidak ada kesepakatan harga.

- Saksi menerangkan tidak disampaikan nilainya berapa, namun informasi yang disampaikan Lurah, "Sampeyan nawarnya terlalu murah." Kalau 30% (tiga puluh persen) dari Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) hanya Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah). Benar kejadian tersebut tahun 2010 dan bertemu langsung dengan MISBAH sebelum meninggal. Harganya lupa, namun ditawarkan 30% (tiga puluh persen).
- Pada waktu itu, pertemuannya di samping kantor Saksi. Bukan dengan MISBAH namun dengan orang lain tawar-menawar. Yang benar adalah dengan orang lain, bukan dengan MISBAH. Orang lain tersebut siapa, Saksi lupa.
- Alasan Saksi keterangan Saksi di persidangan berbeda dengan keterangan pada saat di-BAP di hadapan Penyidik sebab Saksi merasa digiring, contoh tentang harga Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Saksi tidak bertemu MISBAH, Saksi tidak bertemu dengan ZAINAL ABIDIN yang merupakan ahli waris MISBAH.
- Pada akhirnya Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 62 yang menerangkan:

"JOHAN TEDJA SURYA memiliki niat untuk membeli tanah milik MISBAH (Alm) sekitar tahun 2010 sebelum MISBAH meninggal. Saya mengetahui hal tersebut karena saya yang mendampingi JOHAN TEDJA SURYA bertemu dengan MISBAH di kantor lama kami, namun pada saat itu tidak terjadi kesepakatan harga.

Saya lupa berapa harga yang diminta oleh MISBAH pada saat itu, seingat saya JOHAN TEDJA SURYA hanya menawarkan dengan harga 30% dari harga yang diminta oleh MISBAH sehingga pada akhirnya tidak ada kesepakatan harga.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Saksi tahu ABDULLOH MUCHLIS berusia lebih dari 40 tahun.
- ABDULLOH MUCHLIS tidak mau disebut sebagai anak bupati, hanya mau disebut sebagai anak SAIFUL ILAH. Maksudnya
- Saksi selama penyidikan selalu berurusan sama anak bupati,



padahal fakta di lapangan sama sekali tidak demikian. Misalnya, sampai sekarang kalau mau kenal sama tambak di mana-mana, ABDULLOH MUCHLIS pasti kenal karena ABDULLOH MUCHLIS memiliki tanah ribuan hektar, misalnya tetangga kanan, tetangga kiri pasti tahu.

Majelis Hakim mengingatkan Saksi bahwa tidak bisa memiliki ribuan hektar, Undang-Undang Pokok Agraria ada pembatasannya, seseorang tidak bisa memiliki ribuan hektar di Sidoarjo.

- Saksi menerangkan bahwa informasi yang Saksi dapatkan seperti itu. Saksi bodoh secara hukum, Saksi tidak mengatakan tambak dalam bentuk SHM, tapi banyak. Tepatnya Saksi tidak tahu.
- Terkait urusan jual beli tanah atau terkait dengan transaksi tersebut, ABDULLOH MUCHLIS berulang kali menyampaikan, "Jangan lu anggap gua ini anaknya Bupati, ini urusannya beda." Saksi gayanya Jakarta, ABDULLOH MUCHLIS bicaranya begitu.
- ABDULLOH MUCHLIS menyampaikan, "Gua ga ada urusan, jadi jangan lu bilang gua urusannya sama Bupati." Saksi menjawab, "Oiyalah." Saksi sering sama-sama dengan ABDULLOH MUCHLIS.
- Saksi berhubungan langsung dengan ABDULLOH MUCHLIS. Saksi memberikan langsung cek-cek tersebut kepada ABDULLOH MUCHLIS.
- Cek-cek itu dicairkan oleh ANNIMATUS dan NURIL ANSYAH, Saksi tahunya setelah ditunjukkan oleh Penyidik ada namanya ANNIMATUS, ada namanya NURIL ANSYAH, bukan tahu sebelumnya. Dan waktu Saksi memberikan cek pertama kali tersebut, tidak ada namanya ANNIMATUS, tidak ada namanya NURIL ANSYAH. Tetapi berjalannya penyidikan, diminta kuasa oleh KPK sebab KPK tidak mengetahui nama yang mencairkan, bahkan Saksi akhirnya membuat surat ke beberapa bank, termasuk ke Bank Panin, termasuk ke Bank BCA untuk mendapatkan informasi atas cek-cek tersebut siapa yang mencairkan.
- Jarak pembayaran tahun 2011 ke tahun 2013 terkait pembelian tanah Rp 3,1 M tersebut Saksi menerangkan



bahwa pada awalnya perusahaan telah membuat blokplan, apabila tidak dibeli tanah tersebut, perusahaan tidak bisa memberikan akses jalan. Sehingga untuk Saksi mengonfirmasi, Saksi harus mengikat. Saksi juga kesulitan menghadapi kompetitor dimana kompetitor membeli beberapa tambak di dalam wilayah Saksi. Kalau Saksi tidak konfirmasi, tidak Saksi ikat, itu dibeli juga. Saksi punya bukti-bukti itu dan Saksi sempat sampaikan kepada Penyidik. Sehingga penyerahan uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk mengikat.

- Pemberian cek-cek semuanya kepada ABDULLOH MUCHLIS kecuali 1 (satu) kepada AMIR ASCHLIHIN. Itu terkait dengan pembelian tanah, bukan pemberian kepada Terdakwa.
- Saksi harus membeli tanah Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan tambak MISBAH tersebut karena jalan yang sekarang belum diserahkan oleh Penyidik kepada Pemkab. Sebagian tanah perusahaan Saksi, namun sebagian tanah Bellagio. Di sebelah Utara itu MISBAH, jika sampai Bellagio menutup untuk lahannya, Saksi sudah siapkan jalan perusahaan Saksi untuk masuk ke kawasan Saksi di tanah (MISBAH) itu. Sejujurnya ada persetujuan dengan Bellagio. Kawasan Saksi itu adalah kawasan pergudangan dan industri. Selain itu ada Sekolah Santa Maria dan Universitas NU. Ada kepentingan yang lebih besar untuk membebaskan.
- Lelang bandeng ditransfer ke rekening yang Saksi lupa sebab pengiriman dari Bagian Keuangan, namun ke Bank Jatim. Uang-uang itu tidak dikirimkan ke rekening Terdakwa. Saksi ikut berpartisipasi atas undangan Dinas Perikanan yang Saksi lupa Kadisnya, bukan ditandatangani Terdakwa. Ketika tidak ikut tidak ada peringatan dari Terdakwa mengapa tidak ikut.
- Perizinan kedua perusahaan tersebut tidak pernah ada perizinan yang bermasalah. Saksi ingin berinvestasi, ingin mengundang investor.
- Tidak ada biaya di luar biaya resmi. Perizinan perizinan dari 2011-2016, PT Berkah Amanda tidak mengeluarkan uang untuk perizinan, namun tidak semuanya Bupati SAIFUL ILAH,

Halaman 879 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pernah ada perizinan yang ditandatangani oleh Pj. Bupati.
Yang jelas tidak ada uang yang keluar untuk perizinan.

- Saksi kenal dengan NURIL ANSYAH alias EEN. Pernah bertemu langsung, terkait sebelum Saksi memenuhi panggilan penyidikan KPK. Saksi ingin tanya tanah tersebut seperti apa.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 27 yang menerangkan:

“Saya tidak mengetahui siapakah yang selanjutnya mencairkan cek dan bilyet giro yang diserahkan PT MAKMUR BERKAH AMANDA kepada ABDULLOH MUCHLIS ataupun kepada ACHMAD AMIR ASLICHIN (anak SAIFUL ILAH) sebagai pembayaran tanah.

Namun saya pernah menanyakan langsung kepada pegawai tambak SAIFUL ILAH yang bernama Mbak EEN yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan pernah mencairkan cek pembayaran tanah dari JOHAN TEDJA, namun yang bersangkutan juga sudah tidak ingat detail cek pembayaran tanah yang mana yang pernah dicairkannya.”

- Saksi dipanggil Penyidik 5 (lima) kali, dari bulan Maret s.d. April tahun depannya. Saksi menanyakan NURIL ANSYAH alias EEN bukan dalam rangka menyiapkan jawaban untuk Penyidik KPK. Saksi mencari jawaban dengan bertemu dengan stafnya Terdakwa.
- Saksi sampai sekarang masih berhubungan dengan ABDULLOH MUCHLIS. Ada juga terkait meminta informasi tanah ini milik siapa, tanah itu milik siapa.
- Saksi tidak pernah meminta ABDULLOH MUCHLIS untuk membatalkan pembelian suatu tanah.
- Saksi juga membeli tanah-tanah di petani-petani lain. Untuk pencantuman harga di AJB-nya modelnya sama, jalan berdasarkan kebiasaan yang sudah berjalan. Misalnya faktualnya Rp500,00 dibikin Rp300,00. Itu biasa dilakukan PT Berkah Makmur Amanda untuk petani-petani yang lain.

Majelis Hakim menyampaikan bahwa kebiasaan belum tentu benar. Tapi jadikanlah yang benar itu kebiasaan.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
528	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/446/404.1.3.2/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Komplek Industri Dan Pergudangan Di Desa Rangkah Kidul Kelurahan Gebang Kelurahan Pucang Anom Kecamatan Sidoarjo



	Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda
529	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 681 Tahun : 2018 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Makmur Berkah Amanda).
530	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/393/404.1.3.2/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Industri Pendukung Agro/ Agro Perikanan, Pergudangan, Perdagangan-Jasa Komersial Dan Rumah Susun Di Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Griya Prima Amanda.
531	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 362 Tahun : 2015 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Griya Prima Amanda).
547	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/446/404.1.3.2/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Komplek Industri dan pergudangan di Desa Rangkah Kidul, Kelurahan Gebang, Kelurahan Pucang Anom, Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda
548	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 681 Tahun 2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Adi Saputra (PT Makmur Berkah Amanda) untuk mendirikan Bangunan Pergudangan sebanyak 24 Unit di Kel. Pucang Anom Kec. Sidoarjo HGB 677,704 petok D/C yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
549	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 503/22/438.5.15/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri dan pergudangan di Jl. Sekawan Raya No 1 RT 36 RW 05 Kel. Sidokare Kec Sidoarjo, Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
550	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 858 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon ARI HUTOMO (PT Griya Prima Amanda) untuk mendirikan Bangunan Gudang / Los Kerja (Industri Pendukung Agro , Industri Perdagangan , perdagangan Jasa Komersial) di Komplek Industri dan pergudangan Safe n Lock Desa rangkah Kidul HGB 1966,1967,1968,1969,1970, 1971 Kec. Sidoarjo yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA,MA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
615	1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1947, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 24.227 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat.
616	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1946, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 8.059 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat.
617	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 250/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo.
618	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 251/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo.
619	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah an. M. TOCHIR & HALIMATUS SHOLIHAH
620	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, MKn.
621	1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Menjual No. 5 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, MKn.
622	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 24 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris EDWIN SUBARKAH, SH.
623	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 594/222/404.8.1.17/2017 tanggal 16 Maret 2017.
624	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2693,



	berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 6.678 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA AMANDA, berkedudukan di Sidoarjo
625	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2694, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 3.330 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA, berkedudukan di Sidoarjo.
731	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor CZ 493784 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 29-01-13 sejumlah Rp 700.000.000,00
732	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA yang terdiri dari: Nomor DJ 925077 tanggal 26-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp 500.000.000,00 Nomor DJ 925078 tanggal 29-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp 500.000.000,00
733	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DJ 925079 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 02-03-16 sejumlah Rp 500.000.000,00
734	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052880 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 20/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
735	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052881 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 15/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
736	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052882 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 11/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
737	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023644 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 10/11/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
738	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023643 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 08/11/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
821	1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Cek Bank Panin Nomor AB 335108 tanggal 29-01-16 sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) milik JOHAN TEDJA SURYA dari rekening nomor 4055087009. Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 29-01-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha.
822	1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 26-08-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -. Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022560 tanggal 26/8/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin.
823	1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 02-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS

Halaman 882 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	<p>sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: BG, Tujuan Penggunaan Dana: Setoran/ Modal Usaha.</p> <p>Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022559 tanggal 2/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin.</p>
824	<p>1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:</p> <p>Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022558 tanggal 9/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin.</p> <p>Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 09-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -.</p>
825	<p>1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:</p> <p>Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 28-01-2016 ke rekening nomor 4057002095 a/n ANAS SUL'AM sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha.</p> <p>Cek Bank Panin Nomor AB 334953 tanggal 28-01-16 sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) milik GRIYA PRIMA A, PT dari rekening nomor 4055082377.</p>
826	<p>1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:</p> <p>Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 15-02-2013 ke rekening nomor 0181003501 a/n NURIL ANSYAH sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Berita: -.</p> <p>Bilyet Giro Bank Panin Nomor 400434 tanggal 15-2-2013 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055085818 milik MAKMUR BERKAH A, PT sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (tanpa nama dan nomor rekening penerima).</p>
904	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama SUKANTA (PT GRIYA PRIMA AMANDA) terdiri dari:</p> <p>i. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 766 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang /Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok K no. 1722 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1627.</p> <p>j. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 767 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan</p>



	<p>Gudang/Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok J no. 1660, 1661, 1605, 1605A, 1606, Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1523, 1533, 1549, 1550, 1559, 1560, 1636, 1637.</p> <p>k. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 413 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Softex Indonesia di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1551, 1552, 1553, 1554, 1562, 1564, 1565, 1566, 1569.</p> <p>l. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 742 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Apro di Komplek Industri Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1528.</p> <p>m. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 145 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1521 & 1522.</p> <p>n. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1127 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Agro/Agro Perikanan, Pergudangan, Perdagangan-Jasa Komersial sebanyak 61 Unit di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1277,1278,1280,1281,1468.</p> <p>o. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 412 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1508.</p> <p>p. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 765 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang/Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok A No. 1692 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1538.</p>
--	--

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan.

60. Saksi **TJIO LINAWATI Als. ALAN**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 884 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi kadang-kadang beli uang asing. Tidak dicatat nomor seri uang yang dibeli. Secara kasat mata uang itu sama semua, yang membedakan nomor serinya. Jenis mata uangnya pun tidak dicatat, hanya diserahkan saja. Yang menerima di rumah. Saksi tinggal membayar saja.
- Saksi sebagai karyawan PT Integra Indocabinet, staf finance/bagian keuangan. Struktur PT Integra Indocabinet ada accounting, ada staf, ada admin. Saksi di finance bertugas untuk mengatur keuangan di PT Integra Indocabinet, untuk cashflow-nya. Saksi bekerja sejak tahun 1990 s.d. sekarang. Pada saat masuk memang sudah di keuangan tapi juga membantu yang lain. Saksi mengatur cash flow sudah lama, sudah bertahun-tahun, lebih 15 (lima belas) tahun.
- HALIM RUSLI adalah pemilik PT Integra Indocabinet, sebagai direktur utama. Di bawah direktur utama ada direktur pemasaran.
- Saksi tidak mengetahui komisarisi PT Integra Indocabinet saat ini karena banyak perubahan.
- PT Integra Indocabinet bergerak di bidang ekspor furniture. Sedari awal untuk ekspor furniture, ke Amerika Serikat, ke Eropa sedikit. Saksi tidak paham Eropanya mana saja.
- Saksi pernah diperiksa 1 (satu) kali di tingkat penyidikan sekitar tahun lalu 23 Maret 2023. Saksi diperiksa di Polres Sidoarjo.
- Saksi pernah diminta oleh HALIM RUSLI untuk tukar mata uang rupiah menjadi mata uang asing, tergantung kebutuhan. Untuk tukar mata uang asing di money changer, tergantung stok money changer. Yang sering di Dollar Xpress. Saksi kenal dengan pemilik Dollar Express, Saksi tahu namanya yaitu LINA. Saksi pernah bertemu sewaktu diperiksa. Yang pernah ditukar dari rupiah menjadi mata uang asing adalah USD, SGD, China Yuan, Dolar Australia, Euro. Azerbaijan tidak pernah.

Halaman 885 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu penyidikan, Saksi pernah ditunjukkan transaksi di Dollar Express .
- Saksi panggilannya ALAN, nomor handphone Saksi adalah 08123036500, nomor handphone 08123041700 adalah nomor handphone STEPHANIE KANIE ILHAM. Di perusahaan, jabatannya pada saat itu adalah komisaris.
- Benar Saksi pernah transaksi di Dolar Xpress senilai 33.000 CNY yang nominal rupiahnya Rp65.604.000,00. Penerima WAR, Saksi tidak tahu. Tanda tangan penerima Saksi tidak tahu, bukan tanda tangan STEPHANIE. Saksi transaksi tanggal 1 September 2016.
- Di hari yang Sama Saksi tidak ingat ada berapa transaksi. Saksi pernah juga transaksi pembelian 1.000 USD dengan nilai Rp13.270,00 dan China Yuan 6.600 dengan nilai rupiah Rp13.120.800,00. Totalnya Rp26.390.800,00. Saksi saat itu tidak menerima langsung, caranya dikirim ke rumah STEPHANI KANE. Rumahnya STEPHANI KANE sama dengan rumahnya HALIM RUSLI.
- Permintaan Saksi seperti itu. Kalau Saksi membeli atas perintah dari pimpinan yaitu HALIM RUSLI, bukan keinginan pribadi Saksi.
- Kemudian ada transaksi ketiga, pembelian USD 3.000 dengan harga Rp39.010.000,00 sebagaimana ditunjukkan di persidangan .
- Yang terdata nasabah Dolar Xpress atas nama Saksi, bukan atas nama STEPHANI KANE, bukan atas nama HALIM RUSLI. Meskipun nomor hp yang terdaftar nomor handphone STEPHANI KANE. Saksi memberikan nomor handphone STEPHANI KANE karena diantar ke rumah STEPHANI KANE. Nama pembelinya adalah Saksi.
- Alamat pengiriman ke Margorejo Indah B8 No. 25, beda dengan alamat kantor. Alamat kantor Sedati-Sidoarjo.
- Untuk melakukan pembayaran dengan cara setor/transfer ke rekening Dolar Xpres. Saksi lupa apakah transfer dari rekening perusahaan ataupun dari rekening pribadi.
- Pada saat pembelian via telepon, sudah biasa sebab jika tidak biasa tidak mungkin melalui telepon. Sudah beberapa kali

Halaman 886 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



membeli. Saksi lupa kapan pertama kali kenal dengan Dolar Xpress. Sudah lumayan lama. Database Saksi yang terdaftar di Dolar Xpres, bukan database STEPHANI KANE, ataupun HALIM RUSLI.

- Ketika Saksi memesan untuk penukaran uang asing, selalu dikirim ke rumah HALIM RUSLI. Tidak pernah Saksi bawa sendiri untuk kemudian diserahkan sendiri, jadi selalu dikirim ke rumah.
- Peruntukannya tidak disebutkan untuk keperluan apa. Saksi tidak tahu, hanya diminta untuk beli. Perintahnya langsung, di kantor, bukan via telepon.
- Ketika Saksi membeli uang asing, memakai uang HALIM RUSLI apabila untuk kepentingan HALIM RUSLI sendiri. Uang perusahaan juga ada apabila untuk kepentingan perusahaan.
- Uang Rp65.604.000,00 tersebut Saksi lupa apakah uang perusahaan karena sudah lama sekali. Setor tunainya ke Dolar Xpress lewat bank, bukan lewat mesin. Kemudian uang asing tersebut dikirim ke rumah. Kalau Saksi kasih nomor kontak STEPHANI KANE, maka Saksi minta konfirmasi STEPHANI KANE. Setiap penukaran uang asing tidak difoto. Saksi tidak tahu terkait penukaran uang asing
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 498 berupa 1 (satu) lembar print out Informasi Rekening – Mutasi Rekening Dollar Xpress PT, No. Rekening: 464-3120880, periode: 01/09/2016 – 01/09/2016 .
- Benar Saksi yang memesan uang tersebut, namun peruntukannya oleh STEPHANI KANE dan HALIM RUSLI, Saksi tidak tahu. Saksi tahu pada akhirnya uang tersebut ditemukan pada Terdakwa. Saksi mendengar cerita saat penyidikan. Prosesnya Saksi tidak tahu bagaimana sampai di Terdakwa.
- Saksi pernah dengar lelang bandeng. Saksi tidak pernah tahu PT Integra berpartisipasi di lelang bandeng meskipun Saksi di bagian keuangan, sebab pengeluaran seperti itu ada yang tidak jelas, ada yang tanpa sepengetahuan Saksi. Pengecekannya dengan accounting, Saksi mengatur cash flow-nya, kebutuhannya untuk perusahaan berapa.



- Saksi tidak tahu apakah ada terdeteksi terkait pengeluaran untuk lelang bandeng.
- Saksi tidak tahu bahwa dari PT Integra ada uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lunas transfer. Itu dari HALIM RUSLI pribadi, meskipun yang tertulis adalah PT Integra, bukan HALIM RUSLI.
- Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 501 berupa 1 (satu) lembar print out Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota: PJ160901026B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 3.000 total Rp39.810.000, nama Alan, Almt: Integra yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.
- HALIM RUSLI sering bepergian keluar negeri, yang sering ke Amerika Serikat, ke China pernah, namun Saksi tidak tahu berapa kali. Saksi tidak tahu bepergian dengan siapa. Saksi tidak tahu HALIM RUSLI pergi ke China bersama Terdakwa.
- Di penyidikan, Saksi mendengar uang CNY 33.000 tersebut ditemukan pada Terdakwa, tinggal berapa Saksi tidak tahu. Ada struknya.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
498	1 (satu) lembar print out Informasi Rekening – Mutasi Rekening Dollar Xpress PT, No. Rekening: 464-3120880, periode: 01/09/2016 – 01/09/2016.
499	1 (satu) lembar print out Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota : PJ160901028B tanggal 01-09-2016 untuk penjualan CNY 33.000 total Rp65.604.000, nama Alan, Almt: Integra.
500	1 (satu) lembar print out Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota: PJ160901028B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 1.000 dan CNY 6.600 total Rp26.390.800, nama Alan, Almt: Integra.
501	1 (satu) lembar print out Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota: PJ160901026B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 3.000 total Rp39.810.000, nama Alan, Almt: Integra.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan.

61. Saksi **RAHMAYATUN**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Benar Saksi merupakan Manager Keuangan PT Indraco,

Halaman 888 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



sejak tahun 2001. Saksi masuk ke PT Indraco tahun 2004 dengan jabatan Collection PT Indraco, kemudian menjadi Chief Keuangan PT Indraco, sekarang menjadi Manager Keuangan PT Indraco.

- PT Indraco milik Hj. MUHAMMAD TURINO DJUNAIDI. PT Indraco bergerak di bidang properti, berkantor di Jalan Pahlawan Sidoarjo. Usahanya sewa mal, hotel, dll. Suncity Mal milik Hj. MUHAMMAD TURINO DJUNAIDI, Sun Hotel juga milik Hj. MUHAMMAD TURINO DJUNAIDI. Sun City Watermark juga. Yang beroperasi ketiga tersebut, di Jalan Pahlawan Sidoarjo.
- PT Indraco berdiri tahun 2001.
- PT IPPI ada, namun Saksi tidak tahu pemiliknya Hj. MUHAMMAD TURINO DJUNAIDI. Saksi hanya di PT Indraco saja.
- Tugas sebagai Chief Keuangan PT Indraco mengajukan ke atasan yakni managernya. Chief Keuangan PT Indraco itu penerimaan dan pengeluaran uang. Ini yang menyewa siapa? Apakah Superindo atau siapa? Kalau pengeluaran untuk tagihan, apakah sudah ada invoice-nya, tagihannya, pajaknya, PO atau kontraknya, pakta integritas juga harus ada yang ditandatangani oleh pihak supplier dan PT Indraco. Setelah sudah benar, sudah dicek, diproses pembayaran biasanya lewat transfer. Kalau supplier tidak pernah tunai, biasanya ada tertera di PO bahwa 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diterima.
- Terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sun JUhazdi \$ Sing 15.000,007/1/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD, pernah ditanyakan saat penyidikan.
- Di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Sun Hotel didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu .
- Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut.
- Dari logonya benar bahwa itu amplop Sun Hotel, misalnya ada

Halaman 889 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu pasti ada bill-nya dengan bingkis amplop seperti itu.

- Kebiasaan panggilan adalah Hj. MUHAMMAD TURINO DJUNAIDI adalah Pak JUNAI DI atau Pak TURINO.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 1109 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sun JU hazdi \$ Sing 15.000,007/1/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD .
- Saksi menerangkan pemilik yang ada namanya menggunakan kata/merk "SUN" seperti Sun City, Sun Hotel, Waterpark Sun City sepengetahuan Saksi hanya Hj. MUHAMMAD TURINO DJUNAIDI. Hanya Hj. MUHAMMAD TURINO DJUNAIDI yang mempunyai brand atau market. Saksi pernah diperlihatkan Barang Bukti Nomor berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sun JU hazdi \$ Sing 15.000,007/1/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD tersebut pada saat penyidikan, namun Saksi tidak tahu termasuk tidak mengetahui tulisan tersebut.
- Terkait dengan mata uang asing SGD, dan sebagainya biasanya tagihan rupiah semua. Tidak ada stok mata uang asing di bagian keuangan perusahaan. Transaksi mata uang asing hanya asuransi pengunjung mal, yakni dollar. Yang lainnya langsung ke bank, transaksi rupiah.
- Saksi tidak pernah diperintahkan tukar uang ke money changer. Selama ini Saksi transaksinya rupiah.
- Keuangan Sun City, Sun Hotel, dan Waterpark Sun City di tangan Saksi. Satu PT yaitu PT Indraco. Transaksinya sedikit, Waterpark Sun City sewaktu COVID-19 tutup.
- Saksi tidak tahu terkait lelang bandeng, meskipun Saksi Manager Keuangan PT Indraco. Saksi sekitar Sun City, Sun Hotel, dan Waterpark Sun City tahu. Kalau Mal Sun City Saksi tahu, nama-nama tenannya, suppliernya Saksi hafal. Untuk lelang bandeng Saksi tidak paham. Biasanya Saksi untuk tenant-tenant, supplier-supplier, maintenance. Pengeluaran terkait Sun City, Sun Hotel, dan Waterpark Sun City ada di Saksi.

Halaman 890 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti terkait lelang bandeng yang menyebutkan pada tahun 2015 Sun City Group berpartisipasi .
- Saksi tidak mengetahui pengeluaran tersebut. Di laporan perusahaan tidak ada, biasanya Saksi cek tagihannya namun tidak ada.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti terkait lelang bandeng yang menyebutkan pada tahun 2019 Sun City berpartisipasi .
- Saksi tidak mengetahui hal tersebut. Saksi tidak tahu siapa yang mendaftarkan dari Sun City tersebut. JUNAIDI tidak pernah ada pembicaraan terkait lelang bandeng. Sun City di Sidoarjo hanya punya MUHAMMAD TURINO DJUNAIDI.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
505	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1162/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama PT Purnama Indo Investama Terletak Di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
1109	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sun JUhazdi \$ Sing 15.000,007/1/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD
1159	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Sun Hotel didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan.

62. Saksi **COSTARISTO TEE**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi sebagai Direktur PT Podo Joyo Masyhur.
- Saksi juga Komisaris PT Mutiara Andalan Sejahtera.
- Selain 2 (dua) perusahaan tersebut, PT Cahaya Fajar Abadi Saksi masih menjabat. Di Sidoarjo hanya itu. Di Malang ada

Halaman 891 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



juga yakni PT Kharisma.

- PT Podo Joyo Masyhur bergerak di bidang properti. PT Mutiara Andalan Sejahtera di bidang properti juga. PT Cahaya Fajar Abadi sama, di bidang properti juga.
- PT Podo Joyo Masyhur hanya penyertaan modal di perusahaan-perusahaan yang lain. Contohnya di PT Malang Kharisma, pemegang sahamnya adalah PT Podo Joyo Masyhur.
- Di Sidoarjo juga sebagai pemegang saham di PT Mutiara Andalan Sejahtera. Kegiatan PT Mutiara Andalan Sejahtera hanya di Sidoarjo, yaitu properti namun masih pembebasan lahan belum pembangunan, lokasinya di daerah Cemeng. Hanya di Cemeng saja. Yang sudah dibebaskan sekitar 12 Ha.
- PT Mutiara Andalan Sejahtera berdiri sejak 2013.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 6 yang menerangkan:

"Bahwa PT MUTIARA ANDALAN SEJAHTERA adalah perusahaan yang bergerak di bidang property yang saya dirikan pada tahun 2013 untuk membangun perumahan di kawasan Desa Cemeng Bakalan Kec. Sidoarjo seluas 20 Ha. Namun sampai dengan saat ini baru dilakukan proses pembebasan bidang-bidang tanah dan pensertifikatannya, sementara untuk pembangunannya belum ada.

Susunan Direksi dan Komisaris PT MUTIARA ANDALAN SEJAHTERA adalah:

Direktur: TAN IN LIONG

Komisaris: COSTARISTO TEE

Sementara susunan pemegang sahamnya adalah sbb:

SUGIANTO, selaku pemilik 500 lembar saham

DODY WIDODO, selaku pemilik 1.000 lembar saham

TEGUH KINARTO, selaku pemilik 34.000 lembar saham

PT PODO JOYO MASYHUR, selaku pemilik 32.750 lembar saham

SHANTY THERESIA, selaku pemilik 6.750 lembar saham

Total 75.000 lembar saham."

- Saksi menerangkan bahwa target 20 Ha, namun yang baru bisa terbeli 12 Ha.
- Direktornya TAN IN LIONG. Saksi pemegang saham di PT Podo Joyo Masyhur.
- Terkait dengan pembelian tanah di Desa Cemeng Bakalan. PT Mutiara Andalan Sejahtera langsung membeli dari petani, bukan melalui pihak lain. Yang melakukan pengurusan ke



putusan.mahkamahagung.go.id

- NUR WACHID adalah orang yang membantu pengurusan izin-izin. Terakhir ada sidang PPL dengan meminta bantuan NUR WACHID. Di perusahaan, untuk pembebasan lahan hitungannya ditentukan atau disepakati sebelumnya dengan pihak petani. Tidak diserahkan mutlak kepada INGGRID KENCANA ING dan NUR WACHID. Misalnya ada anggaran X, selama masuk di anggaran tersebut, maka dibeli.
- 12 ha tersebut tidak seahamparan, terpisah-pisah dan kebetulan lahannya gogol gilir. Biaya pembelian lahannya sekitar Rp200.000,00 – Rp300.000,00 per meter, pembeliannya sudah cukup lama.
- Yang sudah dialih-statuskan dari 12 ha tersebut adalah sekitar 6 ha yakni 64.539 m². Diajukan PPL-nya 79 (tujuh puluh sembilan) bidang tanah milik 95 (sembilan puluh lima) orang sebagaimana register PPL.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 13 yang menerangkan:

[illegible]

Sesuai yang tertera pada dokumen register tersebut dapat saya jelaskan bahwa itu adalah permohonan alih status atas 79 bidang tanah milik 95 orang seluas ±64.539 M2 dari gogol tidak tetap (gilir) ke gogol tetap kepada PT MUTIARA ANDALAN SEJAHTERA. Tanggal sidang PPL nya tercantum tanggal 6 September 2017 dan tanggal disahkan oleh Bupati sidoarjo tanggal 25 April 2018. Sementara tanggal Nomor PPL nya No. 8/PPL/III/20."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



- Sepengetahuan Saksi tidak ada pemberian uang kepada BPN maupun kepada pihak lain.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti .
Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat barang bukti tersebut.
- Penentuan biaya untuk PPL kepada 95 (sembilan puluh lima) orang tersebut meminta bantuan NUR WACHID sebagai REI di bidang pertanahan, jadi benar-benar minta bantuan NUR WACHID untuk pengurusannya. Pembayaran tanah untuk 95 (sembilan puluh lima) orang tersebut kepada petani.
- Untuk pembelian tanah, ada informasi ada petani mau jual, misalnya harga Rp 100, kalau cocok maka perusahaan beli, tidak ada hubungannya dengan NUR WACHID. Untuk pembelian tanah lewat INGGRID KENCANA ING.
- Sampai sekarang belum dikeluarkan sertifikat HGB. Statusnya saat ini Petok D dan peta bidang. NUR WACHID meninggal saat COVID-19 sehingga belum ada yang mengurus sampai saat ini.
- Benar dipisahkan antara pembelian ke petani dengan biaya pengurusan PPL. Saksi meminta bantuan NUR WACHID. Saksi tidak ada memberikan sejumlah uang melalui NUR WACHID. Biaya pembelian tanah tidak include pengurusan pembebasan lahan sampai ke BPN, jadi murni ke petani untuk beli tanah.
- Saksi tidak kenal MUSRIATI dari BPN.
- Saksi pernah bertemu dengan Bupati sewaktu datang di acara REI bersama-sama dengan anggota REI yang Saksi lupa acara apa, namun dengan banyak anggota REI di pendopo.
- Saksi pernah bertemu dengan Bupati terkait dengan masalah perusahaan Saksi, bersama INGGRID KENCANA ING. Ada beberapa orang dari pihak Bupati. Saksi menghadap Bupati pada waktu itu ingin bertanya kepada bupati selaku Kepala Daerah, Saksi mendapatkan informasi bahwa jalan tersebut ada rencana menjadi JLLB (Jalan Lingkar Luar Barat). Saksi waktu itu bertanya kepada Saksi rencana realisasinya bagaimana, lahan Saksi tersebut akan terdampak atau tidak.



- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 yang menerangkan:

"Bahwa saya tidak ingat apakah pernah bertemu dengan Sdr. SAIFUL ILAH pada tanggal 24 Juli 2019 yang difasilitasi oleh Sdri INGGRID, namun saya ingat pernah menghadap Sdr. SAIFUL ILAH bersama dengan Sdri. INGGRID di rumah dinas Sdr. SAIFUL ILAH. Seingat saya tujuan saya menemui Sdr. SAIFUL ILAH adalah untuk meminta izin agar PT MUTIARA ANDALAN SEJAHTERA dapat melakukan pembukaan jalan/akses menuju kawasan rencana perumahan di Desa Cemeng Bakalan.

Saat itu tanggapan dari Sdr. SAIFUL ILAH adalah beliau bersedia memberikan izin kepada saya asalkan bidang tanah yang akan dibangun perumahan oleh PT MUTIARA ANDALAN SEJAHTERA jauh sampai ke belakang yang luasnya bisa puluhan hektar. Saya memahami tanggapan Sdr SAIFUL ILAH tersebut sebagai penolakan Sdr. SAIFUL ILAH karena untuk dapat menguasai tanah sampai belakang ada banyak sekali kendala, seperti misalkan ada tanah kas desa (TKD) juga di situ.

Selain hal tersebut, tidak ada hal lain yang saya bicarakan bersama Sdr. SAIFUL ILAH pada saat itu."

- Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu Saksi dan INGGRID KENCANA ING butuh penjelasan dari Terdakwa selaku kepala daerah. Rencana realisasi untuk JLLB bagaimana. Lahan itu diinformasikan akan terdampak rencana JLLB, dengan asumsi itu butuh informasi dan izin bupati pada saat itu, supaya dari sisi masterplan dan siteplan jadi lebih jelas. Supaya Saksi tahu rencana ke depannya bagaimana. Hasil pembicaraannya pada saat itu kurang lebih Terdakwa menjelaskan lahan tersebut agak sulit, lahan Saksi dianggap terlalu kecil. Sehingga Saksi merasa pada saat itu jawaban Terdakwa, untuk jalan itu tidak ada wacana untuk realisasi untuk JLLB, sehingga pakai jalan yang lain.
- Sebelum pertemuan itu, yang berkomunikasi/berhubungan dengan Terdakwa/pihak Terdakwa adalah Saksi. Sewaktu bertemu di acara REI dengan beberapa orang, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan minta waktu untuk bertemu. Pasti ada komunikasi lanjutan guna mencocokkan dengan jadwal Terdakwa. Komunikasi lanjutan dengan Bupati lewat INGGRID KENCANA ING. Saksi tidak tahu INGGRID KENCANA ING berhubungan dengan Bupati lewat siapa. Secara spesifik INGGRID KENCANA ING di perusahaan



- Saksi tidak pernah menukarkan uang asing. Di perusahaan Saksi, INGGRID KENCANA ING tidak diserahi urusan keuangan, ada staf keuangan sendiri. INGGRID KENCANA ING juga bisa mewakili Saksi untuk memberikan atau pembiayaan uang-uang ke luar yakni untuk tanah. Untuk tanah dibarengi dengan orangnya Saksi untuk melakukan pembayaran ke petani. INGGRID KENCANA ING bersama-sama dengan orang staf keuangan yang membayar. Saksi tidak ikut.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti Nomor 583 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019 sebagai berikut:

[illegible]

- Terkait dengan adanya amplop yang bertuliskan Ds. Cemeng sebagaimana ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi atau tim di perusahaan Saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada BPN atau melalui BPN, atau kepada siapa pun selain kepada petani. Hanya ke petani. Saksi pembeliannya ke petani. Saksi tidak tahu amplop terkait gogol gilir, gogol tetap tersebut.
- Saksi tidak pernah memerintahkan untuk memberikan uang asing kepada seseorang.
- Di persidangan ditunjukkan Barang Bukti dengan tulisan INGGRIT/P. PETER .
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu PAK PETER.

Disclaimer



- INGGRID KENCANA ING adalah salah 1 (satu) karyawan di perusahaan Saksi.
- Saksi tidak tahu terkait dengan uang yang pada amplopnya bertuliskan INGGRIT sebagaimana Barang Bukti Nomor 1124 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “Sing \$25.000,00 19/2/19” yang didalamnya terdapat uang sejumlah 25.000 SGD terdiri dari 25 lembar pecahan 1000 SGD ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Saksi tidak pernah memberikan uang baik langsung maupun tidak langsung kepada Terdakwa baik terkait pembebasan lahan atau terkait sidang PPL.
- Dalam laporan keuangan Saksi juga tidak ada.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
583	1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan.

63. Saksi **SUKIYANTO**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi pernah menjadi panitia HUT Sidoarjo, itupun panitia penggalangan dana, ada ketua panitia penggalangan dana. Bukan Saksi Ketua panitia penggalangan dananya.
- Saksi akan menyumbang lelang bandeng tersebut sebelum COVID-19 yakni 2019. Setelah itu Saksi menyumbang HUT Sidoarjo Rp50.000.000,00 (lima puluh rupiah). Pada saat itu karena Saksi tidak membayar, Saksi bayarkan Rp50.000.000,00 (lima puluh rupiah) untuk HUT Sidoarjo khususnya untuk 1.000 anak yatim.
- Saksi punya hutang Rp100.000.000,00 (seratus rupiah) tetapi tidak Saksi setorkan ke lelang bandeng, namun Saksi

Halaman 897 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



bayarkan untuk kegiatan anak yatim. Pemikiran Saksi sama-sama untuk kegiatan Pemda. Tahun berikutnya ikut lagi Saksi Rp50.000.000,00 (lima puluh rupiah), tahun berikutnya Rp50.000.000,00 (lima puluh rupiah) lagi. Memang seperti itu program Saksi. Terkait dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh rupiah) tersebut, itu lebih dari 2 (dua) kali.

- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Wakil Bupati sampai menjadi Bupati dan sampai hari ini. Saksi dulu pernah kenal namun belum akrab, Terdakwa membeli sarung.
- Terdakwa Wakil Bupati, otomatis menjadi Ketua LKS Tripartit yaitu lembaga antara pekerja, sementara Saksi adalah Ketua Apindo Sidoarjo sejak tahun 2007. Apindo adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia. Akrab dengan posisi Saksi sebagai Ketua Apindo.
- Selain Ketua Apindo, Saksi juga pengurus KADIN dan pekerjaan Saksi adalah outsourcing atau alih daya tenaga kerja. Outsourcing-nya kadang untuk MASPION, untuk Kapal Api, dan beberapa perusahaan dan sekarang dengan Pertamina Patra Niaga dan Pertamina Logistik. Saksi menyiapkan tenaga kerja outsourcing, sekarang pemborongan pekerjaan, artinya pekerjaan produksi pabrik Saksi borong, misalnya membuat sendok untuk moles, penghalusan dan cetak. Alat dan bahan disediakan perusahaan, Saksi mengirimkan tenaga kerja untuk mengerjakan.
- Outsourcing di kantor Bupati tidak ada.
- Saksi kenal dengan ACHMAD AMIR ASLICHIN yang Saksi panggil Mas IIN yang sepengetahuan Saksi merupakan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo namun lupa periode tahun berapa, pada waktu itu 2 (dua) periode. Kemudian dilanjutkan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Saat ini sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (masih 1 (satu) periode).
- Selain ACHMAD AMIR ASLICHIN, Saksi juga mengenal ABDULLOH MUCHLIS. Sepengetahuan Saksi, ABDULLOH MUCHLIS adalah petani tambak dan paham tambak-tambak. Saksi kenal di bawah tahun 2015, yakni tahun 2013/2014.

Halaman 898 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja sama secara langsung tidak pernah. Secara tidak langsung pernah, terkait pembelian tanah tambak untuk PT KIS. PT KIS adalah PT Kawasan Industri Sidoarjo. Pembelian tanah untuk PT Kawasan Industri Sidoarjo di bawah tahun 2015 yakni sekitar tahun 2014. Pembelian tanah tersebut berlanjut, tidak di satu tahun itu saja. Itu di Kawasan Industri Sidoarjo, Jabon. Namun setelah itu Saksi sudah melepaskan diri, sudah tidak melanjutkan. Saksi pada waktu itu hanya mengenalkan kepada

- Pada waktu itu PT KIS Sidoarjo mau membebaskan tanah di Desa Tambak Kali Sogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo untuk PT KIS namun pada waktu itu gagal.
- Direktornya pada saat itu ESKA KANASUT. Saksi sudah tidak komunikasi sehingga tidak tahu apakah ESKA KANASUT masih menjadi Direktur PT KIS.
- Pembelian lahan itu komunikasi ESKA KANASUT langsung dengan ABDULLOH MUCHLIS sebab ESKA KANASUT adalah direktornya, berhubungan langsung dengan ABDULLOH MUCHLIS. Kaitannya dengan Saksi adalah Saksi yang mengenalkan ESKA KANASUT kepada ABDULLOH MUCHLIS, seingat Saksi sekitar tahun 2014-2015.
- Seingat Saksi izin lokasinya sekitar 300-an ha. Di bawah 400 ha. Yang mengeluarkan izin lokasi adalah Pemkab Sidoarjo. Yang mengurus adalah dari pihak ESKA KANASUT sebagai direktur.
- Saksi tahu bahwasanya ada izin lokasi sebab Saksi outsourcing-nya kepada PT Maspion, sedangkan PT KIS itu sahamnya PT Maspion. Di dalam PT KIS saham PT Maspion, otomatis kadang-kadang ESKA KANASUT komunikasi dengan Saksi masalah izinnya, dengan bangganya nanti akan membebaskan sekian hektar karena izin lokasinya sudah dikantongi sekian hektar.
- Saksi tidak tahu menjelaskan secara persis terkait kesepakatan pembelian lahan tersebut karena di PT KIS ada notaris SUGIHARTO, ada ESKA KANASUT, ada ABDULLOH MUCHLIS dan juga ada langsung dari petani tambaknya. Petani tambak yang dibeli jumlahnya banyak dan mengapa

Halaman 899 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLOH MUCHLIS, sebab ada beberapa tambak yang disewa oleh ABDULLOH MUCHLIS, sehingga ABDULLOH MUCHLIS paham. Bukan milik ABDULLOH MUCHLIS. Saksi mendengar ada yang punya ABDULLOH MUCHLIS, namun tidak semuanya, banyak milik petani tambak di situ, namun kebanyakan sudah disewa ABDULLOH MUCHLIS.

- Terkait dengan pembiayaan PT KIS apakah diserahkan ke ABDULLOH MUCHLIS Saksi tidak banyak tahu namun itu biasanya urusan SUGIHARTO dan ABDULLOH MUCHLIS. Sepengetahuan Saksi dibayarkan ke petani namun melalui ABDULLOH MUCHLIS.
- Saksi pasti tahu namun tidak terlalu banyak. Saksi tahu bahwa ada pembayaran waktu di Kembang Jepun.
- Dari beberapa pembayaran yang telah dilakukan sudah lunas semuanya saat ini. Itu kejadian sudah lama. Sudah dikuasai, dimiliki oleh PT KIS. Sudah dibangun, sudah diuruk.
- Atas pembayaran yang sudah dilakukan, Saksi memang dapat karena pada waktu mengenalkan, Saksi dapat uang dari biaya operasional, dari PT KIS Saksi terima, Saksi terima dari ABDULLOH MUCHLIS karena pembayaran operasional diserahkan kepada ABDULLOH MUCHLIS karena PT KIS membelinya sudah berupa sertifikat sementara tanah disitu bukan sertifikat. Tanah di situ adalah Petok D. Itu ada biaya operasional untuk pengurusan yang diserahkan kepada ABDULLOH MUCHLIS untuk menjadikan sertifikat.
- Biayanya secara persis sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter.
- Dari pembayaran tersebut, Saksi mendapatkan sebesar Rp830.000.000,00 dengan 3 (tiga) kali transfer masing-masing sebesar Rp200.000.000,00, Rp300.000.000,00 dan Rp330.000.000,00. Itu uang jasa Saksi mengenalkan. Itu adalah sisa uang operasional. Artinya ALIM MARKUS, PT KIS, dan ESKA KANASUT memberikan untuk menjadikan sertifikat adalah Rp20.000,00. PT KIS belinya tidak berupa Petok D tetapi sudah berupa sertifikat. Artinya setelah sertifikat baru dijadikan akte jual beli. Itu yang Saksi tahu. Termasuk operasional yang Rp630.000.000,00 kepada Saksi.

Halaman 900 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendapatkannya melalui transfer ke rekening Saksi bukan uang tunai oleh ABDULLOH MUCHLIS yakni tanggal 8 Maret 2016, 15 Agustus 2016, dan 22 September 2016 sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan .
- Hubungan Saksi dengan ALIM MARKUS adalah ALIM MARKUS sebagai Ketua Apindo Provinsi Jawa Timur sementara Saksi sebagai Ketua Apindo Sidoarjo. Saksi adalah rekanan Maspion Group dan ALIM MARKUS adalah salah 1 (satu) owner dari Maspion Group. ALIM MARKUS adalah Presiden Direktur Maspion Grup. Dalam Maspion Grup ada beberapa PT, salah satunya PT Maspion. ALIM MARKUS adalah Presiden Direktur, tapi bukan semuanya milik ALIM MARKUS, beberapa perusahaan adalah miliknya ALIM MARKUS.
- Saksi tidak pernah memberikan uang sebesar SGD8.000 (delapan ribu dolar Singapura) kepada Terdakwa.
- Kalau Saksi memberikan kepada Terdakwa uang sebesar SGD8.000 (delapan ribu dolar Singapura), tidak pernah. Tetapi ditukarkan uang rupiah pernah, sudah lama sekitar 2014 atau 2016, tetapi Saksi mengingat pernah ditukari oleh Terdakwa. Kalau ditukari berarti ada uang penukarannya. Nominalnya Rp70 juta bukan Rp80 juta. Itu plus minus seimbang, Terdakwa bukan money changer. Minus sedikit. Saksi dapat Rp70 juta.
- Saksi bertemu Terdakwa seringnya ke Pendopo, Saksi bertemu Terdakwa biasanya urusan-urusan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Bupati yang mengusulkan, sidang tripartit antara pengusaha diwakili Apindo, pekerja diwakili serikat pekerja, pemerintah diwakili dinas tenaga kerja. Setiap acara-acara tersebut, Saksi ke pendopo. Saksi tidak pernah dihubungi Terdakwa via telepon untuk datang ke Pendopo. Saksi pernah telepon tapi tidak diangkat, mungkin Terdakwa sibuk.
- Saksi tidak berniat untuk menukarkan uang SGD8.000 (delapan ribu dolar Singapura) dengan uang Rp70 juta kepada Terdakwa. Pada saat itu Saksi berencana menukarkan uang

Halaman 901 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke Bank Jatim, tapi pada saat itu lagi asyik ketemu Terdakwa di rumah dinas, ngomong-ngomong. Saksi dengan Terdakwa (humoris) sering guyon lalu ngomong, ketika Saksi mau pamit mau menukarkan, Terdakwa mengatakan, "Yawis tak tukar Rp70 juta." Akhirnya Saksi setuju sebab Saksi menganggap Terdakwa dan Saksi berteman akrab.

- Saksi mendengar ulang tahun Terdakwa. Saksi hadir tetapi tidak masuk. Terdakwa tidak tahu kalau Saksi hadir. Saksi hanya di luar saja. Saksi tidak pernah memberikan hadiah.
- Saksi pernah ikut lelang bandeng dan pernah partisipasi. Yang mengundang Saksi adalah panitia lelang bukan Terdakwa. Saksi hadir 3 (tiga) kali. Saksi tidak pernah melihat surat undangan. Pada waktu itu yang terakhir, Saksi ditelepon oleh Sekda AHMAD ZAINI menanyakan "Pak Yanto, ga teko lelang bandeng tah?" Saksi jawab langsung, "Saya gak diundang Pak Sekda." AHMAD ZAINI menjawab, "Loh opo arek-arek iku, kok Apindo ga diundang?" Lalu AHMAD ZAINI menyampaikan, "Teko ya Pak Yanto, meramekan."
- Pada waktu itu yang terakhir Saksi berpartisipasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Itu sekitar tahun 2019 sebelum COVID-19. Uangnya dari Saksi. Tidak Saksi bayar. Tapi Saksi menyumbang untuk acara anak yatim, ulang tahun hari jadi Sidoarjo. Hari jadi Sidoarjo tersebut biasanya di samping rangkaian kegiatan-kegiatan itu, ada kegiatan untuk santunan anak yatim. Itu Saksi serahkan, Saksi serahkan kepada panitia, langsung Saksi amplopin, langsung dibagikan di pendopo. Yang membagikan adalah panitia. Ada bupati pada saat itu, berdiri menyalami. Terkait anak yatim, Saksi banyak komunikasi dengan Alm. Wakil Bupati.
- Saksi berpartisipasi dalam hari jadi Sidoarjo, memang Saksi sebagai Apindo otomatis sebagai organisasi pengusaha yang ada di Sidoarjo. Dan Sidoarjo ada hajat hari jadi. Tidak ada permintaan surat resmi, Saksi diundang dijadikan sebagai panitia. Jabatan panitia sebagai penggali dana artinya mencari dana sebab ketua panitia mengetahui bahwa anggota Saksi adalah perusahaan-perusahaan.
- Uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut

Halaman 902 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



bersumber dari Saksi pribadi, sama sekali tidak dari pengusaha-pengusaha tersebut. Perusahaan adalah perusahaan pribadi Saksi, Saksi hidup ya dari uang perusahaan Saksi. Yang menunjuk Saksi sebagai panitia hari jadi adalah ketua panitia. Saksi lupa apakah ketua panitianya Sekda ataukah Wakil Bupati. Ada di-SK-kan. Yang menandatangani SK Saksi tidak ingat, pada saat itu Saksi ditunjukkan, ketua penggali dana adalah DJOKO SARTONO dan Saksi adalah anggota. Pada saat itu DJOKO SARTONO adalah kepala bagian keuangan DPPKAD.

- Izin perusahaan Saksi, PT Prima Perdana Mandiri diajukan sekitar tahun 2004/2005, lalu ada perubahan tahun 2008.
- Izin Usaha Perdagangan PT Prima Perdana Mandiri, khususnya usaha outsourcing yang diterbitkan tanggal 20 Oktober 2016. Pada saat itu AHMAD ZAINI sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Selain itu ada izin usaha atau kegiatan bisnis yang Saksi proses yaitu izin operasional yaitu izin operasional outsourcing dan izin angkutan muatan. Saya punya truk tronton, untuk izin operasional truk tronton. Itu ke Dinas Perhubungan. Yang mengeluarkan Dinas Perhubungan, pada saat itu Alm. THAMRIN.
- Truk itu digunakan untuk disewakan, eceran, siapa yang menyewa, diangkut. Belum langsung kerjasama dengan suatu perusahaan tertentu.
- Uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut Saksi sampaikan pada saat lelang bandeng, tapi Saksi tidak membayar sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan .
- Partisipasi Saksi tersebut di Hari Jadi Sidoarjo sebelum COVID-19. Jumlahnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tahun berikutnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tahun berikutnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Hari Jadi Sidoarjo itu sekitar akhir tahun atau awal tahun.
- Saksi memberikan kepada Wakil Bupati NUR AHMAD SYAIFUDIN melalui orangnya Saksi. Tetapi di depan ada

Halaman 903 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



beberapa orang sebagai panitia anak yatim. Saksi kenal dengan CARDA. CARDA sebagai salah 1 (satu) panitia penggalangan dana. CARDA dari Disperindang, Saksi dari Apindo.

- Saksi memberikan langsung dibagi-bagi amplop, yang isinya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam 1.000 (seribu) amplop. Yang memasukkan ke amplop adalah staf Saksi. Saksi menyumbang atas nama pribadi sendiri, tetapi selalu Saksi atasnamakan Apindo. Saksi menyampaikan kepada pengurus, bukan kepada perusahaan-perusahaan sebab pada saat rapat sudah pernah Saksi diwakilkan Wakil Ketua Apindo, dan pada waktu itu ditanya oleh Panitia, "Apindo biasanya menyumbang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bagaimana? Apakah menyumbang lagi sekarang?" Pada waktu itu Wakil Ketua Apindo menjawab, "Oke, saya sampaikan dulu kepada Pak Ketua." Lalu Wakil Ketua Apindo menanyakan kepada Saksi, "Pak Yanto, tadi saya ditanya, Apindo biasanya menyumbang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bagaimana? Apakah menyumbang lagi sekarang?" Saksi menjawab, "Ya udah, saya nyumbang."
- Tidak pernah ada penggalangan dari Apindo.
- Setelah Saksi berpartisipasi, tidak bertemu dengan Terdakwa. Tidak pernah ada ucapan terima kasih dari Terdakwa sebab Saksi tidak berurusan dengan Bupati, Saksi berurusan dengan Panitia.
- Pemberian amplop itu ada Bupati, yang memberikan kepada anak yatim secara simbolis beberapa, termasuk Saksi berdiri, lalu ada tamu-tamu salah satunya Bupati. Setelah Bupati SAIFUL ILAH kena masalah, bupati baru.
- Itu salah 1 (satu) yang melatarbelakangi Saksi tidak membayar lelang bandeng. Lelang bandeng, Saksi menyebut Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Saksi otomatis sesuai janji ditagih oleh panitia, bagian perikanan yaitu BAHRUNI. Memang Saksi jawab, "Oiya Mas." Memang akhirnya tidak Saksi bayar, pikiran Saksi dimasukkan ke anak yatim.
- Selain lelang bandeng Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Halaman 904 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi juga pernah menyumbang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Itu Saksi bayar tunai pada waktu itu sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.

- Terkait dengan ditemukannya amplop pada Terdakwa, benar Penyidik pernah menunjukkan kepada Saksi Barang Bukti Nomor 1182 berupa amplop 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ALI MASPION" berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD .
- Saksi menerangkan bahwa pada amplop tersebut ada tulisan. Tulisannya terkait ALIM.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 14 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ALI MASPION" berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD, dapat saya jelaskan:

Saya mengenali uang SGD 8.000 tersebut namun saya kurang ingat apakah itu amplop yang dan tidak mengenali tulisan tangan di amplop tersebut.

Bahwa benar uang SGD 8.000 tersebut adalah uang yang telah saya serahkan kepada Sdr. SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo sekitar tahun 2016 atau 2017 sebagai penukaran atas uang Rp70.000.000 milik Sdr. SAIFUL ILAH, sesuai permintaan dari Sdr. SAIFUL ILAH."

- Saksi bisa memastikan bahwa itu adalah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebab Saksi ingat sekali Saksi pernah menukarkan uang SGD 8.000 (delapan ribu dolar Singapura). pada saat itu jika itu sebagai barang bukti dari Terdakwa, itu adalah uang Saksi yang Saksi tukarkan kepada Terdakwa. Tidak ada ciri khusus uang tersebut. Setahu Saksi itu dalah dolar Singapura sejumlah SGD 8.000 (delapan ribu dolar Singapura). Begitu saja.
- Saksi tidak pernah memberikan uang itu atas permintaan ALI MASPION, tulisan itu bukan tulisan Saksi. Saksi tidak tahu itu tulisan Saksi.
- Uang tersebut ditukarkan Saksi di Saksi tidak pernah menukarkan uang di money changer. Saksi pada saat itu seringkali berobat ke Penang, seringkali ke Singapura, biasanya kalau butuh uang Singapura atau Malaysia Saksi ambil di Bank Jatim, juga seringkali Saksi ambil di ATM yang

Halaman 905 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Penang atau di Singapura.

- Saksi beberapa kali dapat fee melalui ABDULLOH MUCHLIS, tidak ada dari Maspion yang berupa dolar Singapura sebagai fee Saksi.
- Hubungan kedekatan Saksi dengan ALIM MARKUS adalah antara Ketua Apindo Sidoarjo dengan Ketua Apindo Jawa Timur. Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa juga bersama dengan ALIM MARKUS, yakni ketika ALIM MARKUS sebagai narasumber di Pendopo, Terdakwa sebagai bupati ada di belakang. Juga pernah hari jadi Sidoarjo ada waayang kulit. ALIM MARKUS hadir, namun Terdakwa sedang persiapan sehingga ALIM MARKUS segera pulang karena sudah malam. Selain itu tidak pernah bertemu bertiga antara Saksi, ALIM MARKUS dan Bupati.
- Sewaktu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi masukkan ke dalam amplop warna putih. Tapi amplop biasa, tidak ada tulisan apapun. Bukan itu amplopnnya. Saksi yakin jumlahnya SGD 8.000 (delapan ribu dolar Singapura). Saksi tidak mengenal nomor serinya. Begitu ditunjukkan Penyidik, Saksi ingat bahwa yang Saksi tukarkan kepada Terdakwa adalah SGD 8.000 (delapan ribu dolar Singapura).
- Saksi sering berobat ke Penang, bukan ke Singapura. Penang di Malaysia tidak menggunakan dolar Singapura melainkan ringgit. Saksi juga sering ke Singapura, tapi tidak berobat. Ke Singapura urusan dengan anak dan istri Saksi. Penukaran uang guna ke Singapura terkadang menjelang keberangkatan ke Singapura ke Bank Jatim, terkadang tidak membawa uang, hanya membawa atm saja.
- Penukaran uang itu ketika sudah membeli tiket ke Singapura.
- Saksi menukarkan uang kepada Terdakwa bukan ketika Saksi hendak berangkat ke Singapura. Biasanya ada sisa-sisa yang tersimpan sepulang Saksi dari Singapura, itu yang Saksi tukar kepada Terdakwa.
- Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam BAP.
- Saksi biasanya ada sisa, kadang-kadang uang dari Arab Saudi, kadang-kadang uang dolar, kadang uang Singapura, atau uang Penang.

Halaman 906 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak selalu membawa-bawa uang dolar Singapura. Saksi pada waktu bertemu Terdakwa bukan ada niat, Saksi rencananya menukarkan ke bank namun pada waktu itu Saksi bertemu Terdakwa. Saksi mau menukarkan, waktunya sudah sore, Terdakwa menawarkan, sehingga Saksi tukarkan.
- Pada saat itu dolar Singapura senilai Rp9.000,00 atau Rp10.000,00. Total yang Saksi tukarkan Rp70.000.000,00 kalau ke bank Saksi seharusnya mendapatkan lebih yaitu Rp80.000.000,00
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 yang menerangkan:
"Bahwa saya menerima menukar uang kepada sdr. SAIFUL ILAH uang sebesar SGD 8000 senilai Rp. 70 000,000,- padahal nilainya dengan nilai kurs saat itu adalah Rp. 80.000.000 adalah karena saya tidak enak karena sudah kenal lama."

Saksi menerangkan bahwa walaupun rugi Saksi kasihkan. Pikiran Saksi saat itu Saksi tidak enak mengejar-ngejar kekurangan. Tapi suatu saat Saksi pasti ngomong.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 17 yang menerangkan:
"Bahwa uang sebesar SGD 8000 awalnya adalah untuk saya gunakan liburan dengan keluarga di Singapura. Namun tiba-tiba ada keperluan mendesak sehingga saya tukarkan kembali."
- Saksi menerangkan bahwa memang Saksi ke Singapura tidak sekali. Ada sisa- sisa Saksi kumpulkan apabila ke Singapura lagi. Yang sudah beli tiket itu ke Singapura sebelumnya. Ini ada sisa uang, memang rencana nanti kalau ada waktu, biasanya ada liburan anak Saksi, Saksi ke Singapura. Tapi pada saat itu sebelum Saksi ke Singapura yang selanjutnya, uang itu Saksi tukarkan ada kebutuhan.
- Terkait dengan transaksi tanggal 30 Mei 2017 dengan pengirim SUKIYANTO dan penerima ABDULLOH MUCHLIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Industri Sidoarjo luas 47.902 meter persegi
Sertifikat Hak Milik No. 78 Desa Tambakkalisogo Kec.
Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak H. ABDUL
SYUKUR luas 60.000 meter persegi sebagian dari luas
92.110 meter persegi.

Sertifikat Hak Milik No. 320 Desa Tambakkalisogo Kec.
Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH.
THOYYIBAH. THOWILUL UMROH. SITI JAMILAH. ABDUL
WAHAB. MUCHAMMAD DZIKRI. MOHAMMAD
MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 38.706 meter
persegi

Sertifikat Hak Milik No. 319 Desa Tambakkalisogo Kec.
Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH.
THOYYIBAH. THOWILUL UMROH. SITI JAMILAH. ABDUL
WAHAB. MUCHAMMAD DZIKRI. MOHAMMAD
MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 23.429 meter
persegi.

Sertifikat Hak Milik No. 324 Desa Tambakkalisogo Kec.
Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak JANNATIN
luas 55.150 meter persegi .

Sertifikat Hak Milik No. 894 Desa Tambakkalisogo Kec.
Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI ASIYAH
dan H. NOERHADI luas 36.256 meter persegi .

Sertifikat Hak Milik No. 840 Desa Tambakkalisogo Kec.
Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak FAIZIN CHAFA
luas 54.163 meter persegi

Sertifikat Hak Milik No. 893 Desa Tambakkalisogo Kec.
Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak IDA
MACHUNAH dan FAIZIN CHAFA luas 46.625 meter
persegi

Sertifikat Hak Milik No. 899 Desa Tambakkalisogo Kec.
Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ANIK
MAULYDYAH luas 27.842 meter persegi.

- Yang mengurus SHM adalah ESKA KANASUT dan
ABDULLOH MUCHLIS.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 15 yang
menerangkan:

*“Dapat saya jelaskan bahwa saat itu saya sedang berkunjung
ke rumah dinas (pendopo) dan ngobrol-ngobrol sampai sore
hari. Kemudian saya sampaikan kepada Pak Bupati bahwa
saya pamiit karena ada keperluan mau menukarkan uang ke
bank . Selanjutnya sdr. SAIFUL ILAH melarang saya pulang
karena masih asik ngobrol dan meminta agar uang SGD 8000
tersebut ditukar kepadanya. Dapat saya jelaskan bahwa saat
itu saya sedang berkunjung ke rumah dinas (pendopo) dan
ngobrol-ngobrol sampai sore hari. Kemudian saya sampaikan
kepada Pak Bupati bahwa saya pamiit karena ada keperluan
mau menukarkan uang ke bank. Selanjutnya sdr. SAIFUL
ILAH melarang saya pulang karena masih asik ngobrol dan
meminta agar uang SGD 8000 tersebut ditukar kepadanya.”*

Akhirnya benar waktu itu lanjut ngobrolnya sampai maghrib.

Halaman 909 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar Saksi yang mengenalkan ABDULLOH MUCHLIS kepada ESKA KANASUT. Alasannya karena ABDULLOH MUCHLIS banyak menyewa tambak-tambak yang di situ dan sangat mengenal warga tambak yang ada di situ.
- Saksi tidak tahu persis apakah Terdakwa mengetahui ada urusan Saksi dengan ABDULLOH MUCHLIS, dengan ESKA KANASUT. Tapi Saksi tidak pernah menyampaikan karena ini urusannya antara Saksi mengenalkan ABDULLOH MUCHLIS kepada ESKA KANASUT sebagai penanggung jawab PT KIS. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Terdakwa, tapi ada hubungannya Terdakwa sebagai Bupati.
- Saksi mendapatkan uang yang dari ABDULLOH MUCHLIS untuk biaya operasional. Lalu ada sisanya yang menjadi bagian Saksi. Saksi tidak tahu habis berapa untuk biaya operasionalnya. Saksi waktu itu dikasih uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan hitungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter. Bahasanya itu biaya operasional untuk mengurus surat petok menjadi sertifikat dan plus minusnya Saksi tidak tahu biaya yang melekat dan itu ada sisa. Saksi terima lewat transfer.
- Untuk pengurusan sertifikat PT KIS tersebut, jalur normal saja. Tidak ada biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan itu pun biaya yang dikeluarkan ke petani. Itupun juga tidak kontan.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti				
583	1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019				
896	1 (satu) bundel voucher transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia, yang merupakan balasan surat R/149/DIK.01.01/23/01/2023 perihal Permintaan Data Voucher Transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia yang terdiri dari :				
	No	Tanggal	No. Ref/Keterangan	Jumlah (IDR)	Mutasi (D/K)
	51	08/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	300.000.000	K
	63	15/08/2016	PEMINDAHBUKUAN	200.000.000	D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	72	22/09/2016	PEMINDAHBUKUAN	330.000.000	D
	85	23/05/2017	KU SUKIYANTIO SKG000000148089	90.000.000	K
1182	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan “ ALI MASPION ” berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD				

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan.

64. Saksi **RAISHA KUMALA SARI**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan memberikan keterangan secara sukarela dan tanpa paksaan. Keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan Saksi menandatangani.
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BTN Cabang Sidoarjo sejak Februari 2011 sampai 2023 sebagai customer service.
- Bahwa di Waru ada Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo, customer service pada tahun 2015.
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sebagai Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Saksi tidak pernah berinteraksi dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan YUDO WINTOKO dan NURIL ANSYAH.
- Bahwa dengan NURIL ANSYAH Saksi tidak pernah ketemu dan hanya ada kuasa konfirmasi dari SAIFUL ILAH (Terdakwa).
- Bahwa terdapat kuasa konfirmasi atas nama tersebut di sistem Bank BTN.
- Bahwa nama yang terdapat pada deposito adalah SAIFUL ILAH. Namanya tunggal.
- Bahwa penempatan deposito (bukan deposito baru) harus dilakukan konfirmasi terlebih dahulu.

Halaman 911 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dana sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) untuk ditempatkan dalam deposito.
- Bahwa yang Saksi konfirmasi apakah benar akan melakukan penempatan deposito, jumlahnya sudah benar dan jumlah rate nya.
- Bahwa NURIL ANSYAH setuju untuk penempatan deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah Uang Rp4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019 dengan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH. Rekening tabungan digunakan untuk penempatan bunga deposito.
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk melakukan pembukaan deposito adalah atasan Saksi (SISTY).
- Bahwa penerbitan bilyet deposito pada hari yang sama saat pembukaan deposito tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah membuka kredit swadana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas nama SAIFUL ILAH dengan menggunakan jaminan bilyet deposito Rp4.100.000.000,00.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 7 sebagai berikut :

Dapat saya jelaskan sebagai berikut :

*1 (satu) bundel Memo No. 121 /M/FSU-CS/CS / III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan Pencairan dan pemindahbukuan Deposito Berjangka a/n SAIFUL ILAH senilai total Rp. 4,100.000.000,- . RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) senilai **Rp. 2.100.000.000,-** beserta lampiran Uang sebesar **Rp. 2.100.000.000,-** yang telah di RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023*

Dokumen poin a dan b dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdapat pemberitahuan dari KPK yang akan melaksanakan penyitaan uang deposito Berjangka a/n SAIFUL ILAH No. Seri A 1865354 Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH senilai total Rp. 4,100.000.000 sejak 11 April 2019. rekening penampungan deposito dan rekening lain milik SAIFUL ILAH yang diduga sebagai hasil korupsi,

Halaman 912 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pihak Bank BTN menyampaikan Informasi bahwa sdr SAIFUL ILAH mempunyai kredit Swadana di Bank BTN sejak tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- utang pokok dengan jangka waktu 12 bulan dengan menjaminkan Deposito No. Seri A 1865354 Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH senilai total Rp. 4,100.000.000 . sedangkan cicilan bunga kredit swadana dibayarkan secara autodebet dari bunga deposito No. Seri A 1865354 Nomor Rekening 42501400007177 tersebut. Pihak BTN sebagai pihak ketiga mempunyai hak sebesar Rp. 2 Milyar terhadap nilai Deposito yang dijaminkan sesuai dengan akad kredit bahwa apabila debitur (SAIFUL ILAH) tidak dapat melakukan pembayaran / pelunasan sesuai jangka waktu kredit maka pihak Bank dapat langsung melakukan pencairan deposito sejumlah Rp. 2 Milyar. Dan hingga saat ini pihak SAIFUL ILAH belum melakukan pelunasan terhadap utang pokok dengan posisi utang terakhir terdapat kewajiban angsuran pokok bunga bunga sebesar 14,58 kali angsuran @ Rp. 174.671.200/per bulan.

Atas Informasi tersebut kemudian KPK memberitahukan penyitaan sebagian nilai deposito sebesar Rp. 2.100.000.000 di luar hak Bank BTN selaku pihak ketiga .

Selanjutnya kantor pusat BTN (Divisi CMGD) tanggal 14 Maret 2023 menginstruksikan untuk mempersiapkan permintaan penyitaan saldo pada rekening nasabah an SAIFUL ILAH oleh penyidik KPK yaitu Rek Deposito Nomor Rekening 42501400007177 sebesar Rp. 2,1 Milyar . norek 42501500025350 seluruh saldo terakhir. dan 0006201500480118 seluruh saldo terakhir.

Terkait permintaan penyitaan rekening Deposito senilai Rp. 2.100.000.000,00 pihak Bank BTN melakukan pembukaan blokir, kemudian pencairan deposito sebesar Rp. 4.100.000.000,-

Selanjutnya dari pencairan Rp. 4,1 milyar tersebut, sebesar Rp. 2 milyar dilakukan pendebitan ke rekening kredit swadana a/n SAIFUL ILAH sebagai pelunasan utang pokok kredit dimaksud . sdangkan sisanya Rp. 2.1 Milyar di RTGS ke rek VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023 dan telah dilakukan penyitaan tanggal 28 Maret 2023.

1 (satu) bundel Memo No. 123 /M/FSU-CS/CS / III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan RTGS Debet tabungan a/n SAIFUL ILAH tabungan 0042501500025350 sebesar Rp. 1.232.306.679,- dan tabungan 0006201500480118 sebesar Rp. 830.208.312,- RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek



Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) senilai total **Rp. 2.062.514.991,-**

Uang sebesar **Rp. 2.062.514.991,-** yang telah di RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023

Dokumen poin c dan d dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdapat pemberitahuan dari KPK yang akan melaksanakan penyitaan uang deposito Berjangka a/n SAIFUL ILAH No. Seri A 1865354 Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH senilai total Rp. 4,100.000.000 sejak 11 April 2019. rekening penampungan deposito dan rekening lain milik SAIFUL ILAH yang diduga sebagai hasil korupsi,

Selanjutnya pihak Bank BTN menyampaikan Informasi bahwa sdr SAIFUL ILAH mempunyai kredit Swadana di Bank BTN sejak tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- utang pokok dengan jangka waktu 12 bulan dengan menjaminkan Deposito No. Seri A 1865354 Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH senilai total Rp. 4,100.000.000 . sedangkan cicilan bunga kredit swadana dibayarkan secara autodebet dari bunga deposito No. Seri A 1865354 Nomor Rekening 42501400007177 tersebut. Pihak BTN sebagai pihak ketiga mempunyai hak sebesar Rp. 2 Milyar terhadap nilai Deposito yang dijaminkan sesuai dengan akad kredit bahwa apabila debitur (SAIFUL ILAH) tidak dapat melakukan pembayaran / pelunasan sesuai jangka waktu kredit maka pihak Bank dapat langsung melakukan pencairan deposito sejumlah Rp. 2 Milyar. Dan hingga saat ini pihak SAIFUL ILAH belum melakukan pelunasan terhadap utang pokok dengan posisi utang terakhir terdapat kewajiban angsuran pokok bunga sebesar 14,58 kali angsuran @ Rp. 174.671.200/per bulan.

Atas Informasi tersebut kemudian KPK memberitahukan penyitaan sebagian nilai deposito sebesar Rp. 2.100.000.000 di luar hak Bank BTN selaku pihak ketiga . Selanjutnya kantor pusat BTN (Divisi CMGD) tanggal 14 Maret 2023 menginstruksikan untuk mempersiapkan permintaan penyitaan saldo pada rekening nasabah an SAIFUL ILAH oleh penyidik KPK yaitu Rek Deposito Nomor Rekening 42501400007177 sebesar Rp. 2,1 Milyar . norek 42501500025350 seluruh saldo terakhir. dan 0006201500480118 seluruh saldo terakhir.

Terkait permintaan penyitaan rekening norek 42501500025350 senilai Rp. 1.232.306.679,-. dan 0006201500480118 senilai Rp. 830.208.312 pihak Bank BTN melakukan pembukaan blokir, kemudian saldo akhir kedua rekening di RTGS VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023 total sebesar **Rp. 2.062.514.991,-** dan telah dilakukan penyitaan tanggal 28 Maret 2023.

- Bahwa hutang kredit swadana atas nama SAIFUL ILAH telah lunas dengan pemotongan sebelum disita oleh penyidik KPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa mempunyai tabungan deposito di Bank BTN Sidorarjo. Saksi hanya mengetahui terkait dengan Rek Deposito Nomor Rekening 42501400007177.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 978.
- Bahwa terkait dengan memo pembayaran kredit swadana tersebut Saksi kurang paham
- Bahwa untuk mengetahui dari mana asal uang untuk penempatan deposito harus ditracking dari buku rekeningnya atau RTGS nya dan tidak ada dalam formulir pembukaannya.
- Bahwa deposito tersebut diperpanjang secara otomatis setiap bulannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi formulir pembukaan penempatan deposito dan Saksi sudah menerima sudah diisi beserta fotocopy KTP, kemudian Saksi konfirmasi ke kuasa konfirmasi (NURIL ANSYAH).
- Bahwa Saksi tidak menkonfirmasi identitas nasabah seperti nama ibu kandung. Tertulis nama ibu kandung nasabah atas nama SAIFUL ILAH adalah EEN sedangkan nama ibu kandung SAIFUL ILAH adalah SITI AMINAH.
- Bahwa terkait dengan rekening yang menggunakan nama "or" maka salah satu nama terdaftar dapat melakukan transaksi dan berhak untuk menutup tabungan. bahwa dari pihak bank harusnya mengkonfirmasi kepada pihak lainnya jika ada penutupan tabungan.
- Bahwa rekening SAIFUL ILAH (Terdakwa) yang Saksi ketahui 1 rekening tabungan dan 1 rekening deposito di KCP Waru dan 1 rekening tabungan dan 1 rekening kredit swadana di Cabang Sidoarjo.
- Bahwa fungsi rekening escrow adalah untuk rekening penampungan.
- Bahwa SAIFUL ILAH merupakan nasabah prioritas. Salah satu keuntungannya tidak perlu hadir dalam transaksi dan dapat menggunakan kuasa konfirmasi.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

Halaman 915 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. BB	NAMA BB
21	1 (satu) bundel Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru.
22	1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran SAIFUL ILAH 25350 Bank BTN Nomor Rekening 00000425-01-50-002535-0 period 1/04/19 – 4/02/20.
23	1 (satu) bundel foto copy Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru.
24	1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah Uang Rp. 4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019.
25	1 (satu) bundel Rekening Koran Deposito 42501400007177 Bank Tabungan Negara atas nama SAIFUL ILAH Periode 11/04/19 s/d 11/01/20.
26	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penunjukan Pengelolaan Rekening di Bank BTN dengan Pemberi Kuasa H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM dan Penerima Kuasa NURIL ANSYAH tanggal 16 April 2019.
136	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Tabungan Negara an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening : 00062-01-50-048011-8 periode 2014 s/d 2020.
137	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Tabungan Negara an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening : 00062-01-14-000109-9 periode 15/04/19 s/d 27/01/20.
1042	1 (satu) bundel Memo No. 121 /M/FSU-CS/CS / III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan Pencairan dan pemindahbukuan Deposito Berjangka a/n SAIFUL ILAH senilai total Rp. 4,100.000.000,- . RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) senilai Rp. 2.100.000.000,- beserta lampiran
1043	1 (satu) bundel Memo No. 123 /M/FSU-CS/CS / III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan RTGS Debet tabungan a/n SAIFUL ILAH tabungan 0042501500025350 sebesar Rp. 1.232.306.679,- dan tabungan 0006201500480118 sebesar Rp. 830.208.312,- RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) senilai total Rp. 2.062.514.991,-
1218	Uang sebesar Rp. 2.100.000.000,- yang telah di RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023
1219	Uang sebesar Rp. 2.062.514.991,- yang telah di RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023

- Bahwa yang menghubungi NURIL ANSYAH adalah dari pihak bank dan NURIL ANSYAH selaku kuasa konfirmasi.
- Bahwa Terdakwa membuka kredit swadana pada tanggal 15 April 2019 dengan jangka waktu 1 tahun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pada Januari 2020 dalam masa penahanan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait mekanisme kredit macet.

Halaman 916 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa untuk autodebet pembayaran kredit sudah ditandatangani pada saat pembuatan akad kredit dan tidak perlu dikonfirmasi setiap transaksi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

65. Saksi **DJOKO SUTRISNO**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan memberikan keterangan secara sukarela dan tanpa paksaan. Keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan Saksi menandatangani.
- Bahwa Saksi merupakan Direktur PT Prima Alloy Steel Universal, bergerak di bidang Produksi Aluminium Alloy khususnya pembuatan Velg yang selanjutnya pemasarannya di Luar negeri (ekspor) dengan negara tujuan : Amerika . Eropa, dan Australia .
- Bahwa Kantor dan pabrik perusahaan terletak di Jl. Muncul No. 1 Gedangan Kab. Sidoarjo beroperasi sejak tahun 1986 s/d sekarang.
- Bahwa pada tahun 2014 saat berdiri banyak diajukan perijinan dan yang mengajukan ijin adalah bagian umum perusahaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan perusahaan Saksi pernah dikunjungi oleh Terdakwa sebagai Bupati dalam rangka dinas. Seingat Saksi kunjungan Terdakwa sebanyak dua kali.
- Bahwa Saksi pernah diundang ke Pendopo oleh Terdakwa namun Saksi lupa dalam rangka acara apa.
- Bahwa Saksi pernah memberi souvenir satu unit Handphone Samsung Galaxy Note 8 kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor 12 sebagai berikut :

Setelah saya melihat barang Bukti yang ditunjukkan penyidik dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar print out Data Penjualan SES Galaxy Mall Surabaya an DJOKO SUTRISNO
Adalah benar saya telah melakukan pembelian satu unit Handphone Samsung Galaxy Note 8 SES Galaxy Mall

Halaman 917 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Surabaya tanggal 10 Oktober 2017. Pada saat pembelian saya juga membeli kartu paket XL myPRIO DEAL DIAMOND dengan rincian pembelian :

- 1) HP Samsung Galaxy Note 8 seharga Rp. 12.999.000
- 2) Kartu Paket XL seharga Rp. 4.880.000,-
- 3) Total Rp. 17.879.000,-

Pembayaran pembelian saya lakukan menggunakan kartu Kredit BNI milik saya.

- b. 1 (satu) lembar print out Faktur SES GALAXY MALL No : POS/SS-SBY-002/17/10/00225 C Pembelian Samsung Galaxy Note 8 Serial Number 352014090126546 dengan Customer atas nama DJOKO SUTRISNO total 17.879.000.

Adalah data pembelian saya terkait HP Samsung Galaxy Note 8 seharga Rp. 12.999.000 dan Kartu Paket XL seharga Rp. 4.880.000,- di Ses Galaxy Mall Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2017.

- c. 1 unit handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 dalam box

Adalah Handphone Samsung yang telah saya beli tanggal 10 Oktober 2017 di Ses Galaxy Mall Surabaya dan saya baru ingat bahwa Handphone Samsung Galaxy Note 8 dan Kartu Paket XL tersebut saya serahkan kepada sdr SAIFUL ILAH sebagai souvenir pada saat saya datang menghadiri acara di Pendopo pada akhir tahun 2017 namun saya lupa waktu tepatnya.

- Bahwa pada acara tersebut hadir dari PT Kapal Api dan Maspion. Banyak pengusaha yang hadir pada saat itu dan Saksi tidak mengetahui apakah yang lainnya memberi souvenir kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam acara ulang tahun Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam kegiatan lelang bandeng. Bahwa semua perusahaan diundang untuk kegiatan lelang bandeng.
- Bahwa perusahaan Saksi tidak pernah menyumbang dalam kegiatan lelang bandeng.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 1081 .
- Bahwa pemberian handphone dari Saksi kepada Terdakwa tidak terkait dengan pengurusan perijinan perusahaan saksi
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk mempermudah pengurusan perijinan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi meminta-



minta sesuatu.

- Bahwa pemberian handphone merupakan inisiatif saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone yang Saksi beri tidak digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa dengan Saksi tidak hadir dalam lelang bandeng, tidak ada teguran dari Terdakwa dan tidak ada pengurusan perijinan Saksi yang dipersulit.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan :

- Bahwa Saksi memberikan handphone hanya sebagai souvenir dan dari hati nurani saksi.
- Bahwa Saksi ikhlas memberikannya.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
487	1 (satu) lembar print out Faktur SES GALAXY MALL No : POS/SS-SBY-002/17/10/00225 C Pembelian Samsung Galaxy Note 8 Serial Number 352014090126546 dengan Customer atas nama DJOKO SUTRISNO total 17.879.000.
503	1 (satu) lembar print out Data Penjualan SES Galaxy Mall Surabaya an DJOKO SUTRISNO

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

66. Saksi **HALIM RUSLI**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan memberikan keterangan secara sukarela dan tanpa paksaan. Keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan Saksi menandatangani.
- Bahwa Saksi pernah diundang untuk mengikuti lelang bandeng dan diundang sebanyak satu kali. Bahwa yang hadir Saksi sendiri.
- Bahwa kegiatan lelang bandeng untuk mengumpulkan sumbangan untuk kegiatan sosial.
- Bahwa dalam lelang bandeng, Saksi ikut menyumbang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bahwa untuk pembayarannya dilakukan dengan transfer.
- Bahwa Saksi sebagai Dirut PT Integra Indocabinet dan

Halaman 919 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



STEPHANI KANE ILHAM sebagai komisaris, HENDRO RUSLI sebagai Komisaris Utama.

- PT Integra Indocabinet bergerak di bidang Mebel, Pabrik Kayu dan diekspor keluar negeri. Tidak ada kepentingan apa-apa dengan Terdakwa namun pernah diminta untuk mengenalkan perusahaan/investor untuk mengelola sampah di Sidoarjo.
- Bahwa pengurusan perijinan ada dilakukan karena perusahaan sudah berdiri sejak tahun 1989.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor 17 oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Setelah ditunjukkan kepada saya dokumen berupa : 1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama PT INTEGRA INDOCABINET TBK terdiri dari :

Ijin Usaha Industri Nomor : 503/57/404.3.7/2005, usaha Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu (KLUI 36102)

Ijin Usaha Industri Nomor : 503/110/404.3.7/2007 , tanggal 15 November 2007, usaha Industri Kayu lapis (KLUI 20211)

Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 310 Tahun 2010 tanggal 27 09 2010 mendirikan Bangunan industri Mebel di Jl. Raya Industri No 678 Desa Gemurung Kec Gedangan dan Desa Betro Kec Sedati HGB 288, 806 dan 807

Tanda Daftar Perusahaan an PT Integra Indocabinet tanggal 29 Januari 2016

Tanda Daftar perusahaan PT Integra Indocabinet tanggal 12 Mei 2017

Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 510/164-32/404.5.15/2017 tanggal 6 April 2017

Izin Lokasi Nomor 503/11/438.5.15/2018 tanggal 2 April 2018 Pembangunan Industri di Desa Wedoroklurak Kec Candi Kab Sidoarjo seluas 34.150 meter persegi. -----

Dapat saya jelaskan bahwa dokumen tersebut adalah perijinan yang pernah diajukan oleh Perusahaan saya PT INTEGRA INDOCABINET. **Perijinan yang pernah diajukan oleh Perusahaan PT INTEGRA INDOCABINET yaitu pada tahun 2005, 2007, 2010, 2016, 2017 dan 2018.**

- Bahwa Saksi pernah melakukan perjalanan/kunjungan ke Cina bersama dengan Terdakwa atas undangan dari investor (PT Everbright) pada tahun 2016.
- Bahwa kunjungan ke cina tersebut masih penajjakan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Alan yang merupakan bagian keuangan perusahaan.
- Bahwa Saksi yang menginstruksikan kepada Alan untuk



menukarkan uang.

- Bahwa penukaran uang rupiah dengan yuan Cina sejumlah CNY33.000 kemudian diantarkan ke rumah Saksi oleh pihak money changer.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 31 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Setelah saya mendengar rekaman percakapan hasil kegiatan intercept KPK berupa :

voice_call_(incl._voip)_68872217_62811306687_28_09_2018_09_25_30.wav.

Dapat saya jelaskan :

- a. Yang melakukan percakapan adalah saya (HALIM RUSLI) dengan sdr SAIFUL ILAH) tanggal 28 September 2018 pukul 09.25 WIB. -----

- b. Adapun yang dibicarakan adalah :

1) Saya menanyakan kepada Sdr. SAIFUL ILAH siapa yang menjabat Kadisnaker Kab. Sidoarjo. Sdr. SAIFUL ILAH menjawab bahwa Kadis yang lama meninggal dan sementara di jabat oleh Sekretaris Dinas. -----

2) Maksud saya menanyakan siapa yang menjabat Kadisnaker adalah pada saat itu perusahaan saya mau di audit oleh pihak swasta dan saya mau minta petunjuk aturan-aturan yang berlaku dalam ketenagakerjaan

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 32 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Setelah saya mendengar rekaman percakapan hasil kegiatan intercept KPK berupa :

voice_call_(incl._voip)_69205497_62811306687_08_10_2018_17_29_14.wav.

Dapat saya jelaskan :

- a. Yang melakukan percakapan adalah saya (HALIM RUSLI) dengan sdr SAIFUL ILAH) tanggal 08 Oktober 2018 pukul 17.29 WIB.

- b. Adapun yang dibicarakan adalah :

1) Sdr. SAIFUL ILAH menelpon saya menanyakan sedang apa. Maksud Sdr. SAIFUL ILAH menelpon saya tersebut saya artikan Sdr. SAIFUL ILAH mengajak bertemu. Kemudian saya tanyakan jam berapa kosong di pendopo. Karena pada saat itu Sdr. SAIFUL ILAH sedang mengikuti rapat. -----

2) Sdr. SAIFUL ILAH mempersilahkan saya menemui di Pendopo dan tidak perlu antri. Saya tidak ingat apakah saya jadi bertemu Sdr. SAIFUL ILAH atau tidak. Saya tidak ingat pada saat itu apa yang akan dibicarakan

- Bahwa terkait PT Everbright ingin berinvestasi untuk pengolahan sampah, Saksi cukup intens berkomunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa pengolahan sampah yang direncanakan akan investasi oleh PT Everbright tidak jadi terlaksana sampai Terdakwa ditangkap oleh KPK
- Bahwa untuk biaya perjalanan ke Cina semuanya difasilitasi oleh PT Everbright.
- Bahwa Saksi setelah melakukan kunjungan formal ke PT

Halaman 921 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Everbright, Saksi bersama istri melakukan kunjungan lain ke Hongkong dalam rangka pekerjaan saksi.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 34 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Setelah saya mendengar rekaman percakapan hasil kegiatan intercept KPK berupa :

voice_call_(incl._voip)_72932131_62811306687_04_02_2019_12_28_47.wav.

Dapat saya jelaskan :

- a. Yang melakukan percakapan adalah saya (HALIM RUSLI) dengan sdr SAIFUL ILAH) tanggal 04 Februari 2019 pukul 12.28 WIB.
- b. Adapun yang dibicarakan adalah :
 - 1) Saya dengan Sdr. SAIFUL ILAH membicarakan aturan terkait UMSK (upah minimum Sektoral). Karena menurut saya UMSK tidak dijalankan oleh perusahaan-perusahaan dan memberatkan. Karena semua perusahaan ekspor dan sering di audit oleh Buyer Luar Negeri, saya juga takut kalau tidak menjalankan aturan terkait UMSK dan di audit, perusahaan saya tidak dapat pembeli dari luar karena perusahaan saya dianggap melanggar peraturan yang ada.
 - 2) Selain itu saya juga diskusi terkait investasi PT EVERBRIGHT. Saya menyampaikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH bahwa saya sudah meminta pendapat dari Kadis di Provinsi Jatim bahwa aturan terkait kebijakan tarif tidak perlu diterbitkan dari pusat. Cukup dari Provinsi saja dan investasinya dipecah menjadi 10 Mega watt masing-masing.
- Bahwa setelah Saksi berkoordinasi dengan pihak pusat, kelanjutan pengolahan sampah tidak invisible.
- Bahwa Perusahaan PT Everbright tidak jadi berinvestasi di Sidoarjo dikarenakan PLN Over Suply.
- Bahwa yang otorisasi pengeluaran uang adalah STEPHANI KANE ILHAM namun untuk apanya Saksi yang mengetahui penggunaannya.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 1096 .

Bahwa uang yuan cina tersebut Saksi masukkan ke dalam amplop. Bahwa pada saat tanggal keberangkatan ke cina sudah ditentukan dan tiket keberangkatan sudah disiapkan oleh PT Everbright, kemudian Terdakwa minta bantuan Saksi untuk menukarkan uang rupiah sekitar Rp60 juta exchange rate.

Bahwa Saksi minta kepada ALAN untuk dibuatkan dua struk dimana satu truk penukaran mata uang untuk keperluan Saksi dan istri sedangkan satu struk lagi untuk titipan Terdakwa.

- Bahwa Saksi menyerahkan yuan cina sejumlah CNY33.000 waktu ketemu Terdakwa di Pesawat dan Terdakwa menyerahkan uang rupiah kepada Saksi yang terdapat dalam amplop. Bahwa tidak ada tanda terima antara Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut tidak diketahui

Halaman 922 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



oleh orang lain.

- Bahwa biaya perjalanan Saksi ke Cina Saksi tanggung sendiri sedangkan Terdakwa ditanggung oleh PT Everbright.
- Bahwa uang untuk pembelian mata uang asing yuan cina dan dolar amerika menggunakan uang dari rekening perusahaan.
- Bahwa setahu Saksi dalam pengurusan ijin, Sidoarjo sudah ISO tidak ada kesulitan pengurusan ijin, semua berjalan sesuai dengan prosedur.
- Bahwa pertemuan di Cina dilaksanakan di Kantor pusat PT Everbright.
- Bahwa Saksi hanya dua hari di Cina, setelah itu Saksi ada acara sendiri.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
498	1 (satu) lembar print out Informasi Rekening – Mutasi Rekening Dollar Xpress PT, No. Rekening: 464-3120880, periode: 01/09/2016 – 01/09/2016.
499	1 (satu) lembar print out Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota : PJ16090102B tanggal 01-09-2016 untuk penjualan CNY 33.000 total Rp. 65.604.000, nama Alan, Almt: Integra.
500	1 (satu) lembar print out Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota: PJ160901028B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 1.000 dan CNY 6.600 total Rp. 26.390.800, nama Alan, Almt: Integra.
501	1 (satu) lembar print out Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota: PJ160901026B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 3.000 total Rp. 39.810.000, nama Alan, Almt: Integra.
502	1 (satu) bundel print out Transaksi Jual Beli Mata Uang Asing Atas Nama Ibu Alan di PT Dollar Xpress.
554	1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama PT INTEGRA INDOCABINET TBK terdiri dari : Ijin Usaha Industri Nomor : 503/57/404.3.7/2005, usaha Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu (KLUI 36102) Ijin Usaha Industri Nomor : 503/110/404.3.7/2007 , tanggal 15 November 2007, usaha Industri Kayu lapis (KLUI 20211) Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 310 Tahun 2010 tanggal 27 09 2010 mendirikan Bangunan industri Mebel di Jl. Raya Industri No 678 Desa Gemurung Kec Gedangan dan Desa Betro Kec Sedati HGB 288, 806 dan 807 Tanda Daftar Perusahaan an PT Integra Indocabinet tanggal 29 Januari 2016 Tanda Daftar perusahaan PT Integra Indocabinet tanggal 12 Mei 2017 Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 510/164-32/404.5.15/2017 tanggal 6 April 2017

Halaman 923 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Izin Lokasi Nomor 503/11/438.5.15/2018 tanggal 2 April 2018 Pembangunan Industri di Desa WEdoroklurak Kec Candi Kab Sidoarjo seluas 34.150 meter persegi
627	2 (dua) lembar printout foto warna Paspor atas nama HALIM RUSLI
1096	1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan " CINA WONE " yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 Yuan terdiri dari 100 lembar pecahan 100 yuan

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

67. Saksi **STEPHANIE KANE ILHAM**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan memberikan keterangan secara sukarela dan tanpa paksaan. Keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan Saksi menandatangani.
- Bahwa terkait dengan penukaran uang yang Saksi ketahui uang yuan cina yang ditukarkan oleh ALAN dikirimkan ke rumah karena menggunakan nama Saksi, kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada HALIM RUSLI.
- Bahwa nomor handphone yang dicantumkan dalam struk penukaran mata uang asing tersebut merupakan nomor handphone saksi.
- Bahwa yang melakukan penukaran uang adalah TJIO LINAWATI alias ALAN yang merupakan bagian keuangan perusahaan.
- Bahwa HALIM RUSLI sering melakukan penukaran mata uang asing karena kebutuhan perusahaan untuk ekspor impor.
- Bahwa penukaran mata uang asing campur atas nama pribadi dan perusahaan.
- Bahwa untuk uang rupiah yang akan ditukarkan dengan yuan cina, ditransfer ke money changer. Alan dan Saksi mempunyai akses untuk melakukan transfer.
- Bahwa untuk otorisasi biasanya saksi.
- Bahwa HALIM RUSLI tidak pernah memberitahu kepada Saksi mengenai penggunaan mata uang asing tersebut.

Halaman 924 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	NAMA BB
498	1 (satu) lembar print out Informasi Rekening – Mutasi Rekening Dollar Xpress PT, No. Rekening: 464-3120880, periode: 01/09/2016 – 01/09/2016.
499	1 (satu) lembar print out Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota : PJ16090102B tanggal 01-09-2016 untuk penjualan CNY 33.000 total Rp. 65.604.000, nama Alan, Almt: Integra.
500	1 (satu) lembar print out Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota: PJ160901028B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 1.000 dan CNY 6.600 total Rp. 26.390.800, nama Alan, Almt: Integra.
501	1 (satu) lembar print out Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota: PJ160901026B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 3.000 total Rp. 39.810.000, nama Alan, Almt: Integra.
502	1 (satu) bundel print out Transaksi Jual Beli Mata Uang Asing Atas Nama Ibu Alan di PT Dollar Xpress.
554	1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama PT INTEGRA INDOCABINET TBK terdiri dari : Ijin Usaha Industri Nomor : 503/57/404.3.7/2005, usaha Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu (KLUI 36102) Ijin Usaha Industri Nomor : 503/110/404.3.7/2007 , tanggal 15 November 2007, usaha Industri Kayu lapis (KLUI 20211) Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 310 Tahun 2010 tanggal 27 09 2010 mendirikan Bangunan industri Mebel di Jl. Raya Industri No 678 Desa Gemurung Kec Gedangan dan Desa Betro Kec Sedati HGB 288, 806 dan 807 Tanda Daftar Perusahaan an PT Integra Indocabinet tanggal 29 Januari 2016 Tanda Daftar perusahaan PT Integra Indocabinet tanggal 12 Mei 2017 Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 510/164-32/404.5.15/2017 tanggal 6 April 2017 Izin Lokasi Nomor 503/11/438.5.15/2018 tanggal 2 April 2018 Pembangunan Industri di Desa WEdoroklurak Kec Candi Kab Sidoarjo seluas 34.150 meter persegi
627	2 (dua) lembar printout foto warna Paspor atas nama HALIM RUSLI
1096	1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan “CINA WONE “yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 Yuan terdiri dari 100 lembar pecahan 100 yuan

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

68. Saksi **MOCH TURINO JUNAEDI**, pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 925 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan memberikan keterangan secara sukarela dan tanpa paksaan. Keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan Saksi menandatangani.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi uang sebesar SGD15.000 (lima belas ribu dolar Singapura), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan GBP2.150 (dua ribu seratus lima puluh poundsterling) baik langsung maupun tidak langsung kepada Terdakwa.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi diperiksa oleh penyidik KPK sebanyak dua kali.
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris PT Indraco, PT Indo Purnama Investama.
- Bahwa PT Indraco bergerak di bidang properti seperti sun city water park dimulai tahun 2003, Sun hotel, Sun City Plaza.
- Bahwa PT Indo Purnama Investama bergerak dalam Pembangunan Pergudangan di Kawasan Porong dengan nama sun City Beach mulai tahun 2015 – 2017.
- Bahwa Saksi kenal dengan RAHMAYATUN yang merupakan bagian keuangan perusahaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sebelum Terdakwa menjabat di Pemerintahan. Terdakwa masih sebagai pengusaha.
- Bahwa Saksi ikut dalam organisasi Kadin dan Saksi cukup dekat dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Wakil Bupati.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 1109 .
- Bahwa barang bukti tersebut pernah diperlihatkan di penyidikan.
- Bahwa Terdakwa memanggil Saksi dengan TURINO dan kadang dengan JUNAEDI.
- Bahwa Saksi pernah ke Singapura untuk berobat dan biasanya menggunakan kartu kredit.
- Bahwa Saksi pernah juga menukarkan uang ke money

Halaman 926 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



changer dan biasanya di Bank BCA.

- Bahwa Saksi pernah menyimpan mata uang asing seperti riyal pada saat umroh.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tulisan siapa pada amplop putih yang berisi dolar singapura.
- Bahwa Saksi apabila bertemu pejabat, selalu membawa dua orang yakni dengan DURI dan KHOIRUL.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebiasaan Terdakwa menuliskan apabila menerima sesuatu.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 1159 .
- Bahwa benar logo tersebut merupakan logo Sun Hotel.
- Bahwa Saksi pernah berpartisipasi dalam lelang bandeng karena ada undangannya oleh Pemerintah Kabupaten. Dan pelaksanaan kegiatan lelang bandeng biasanya pada perayaan maulid nabi.
- Bahwa yang menghadiri kegiatan lelang bandeng adalah DURI PERMATA.
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam lelang bandeng, menang atau tidak menang tetap ada dana partisipasi atau sumbangannya.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 587 sebagai berikut :

30	DEKRANASDA	Rp	2,500,000.00		2,500,000.00	TL
31	PT. ARGENT PARK	Rp	125,000,000.00		125,000,000.00	TL
32	PWI SIDOARJO	Rp	500,000.00	500,000.00		LUNAS
33	Mustofa	Rp	3,000,000.00	3,000,000.00		LUNAS
34	Hamba Allah	Rp	1,000,000.00	1,000,000.00		LUNAS
35	Kru Radar Musik Persewaan	Rp	1,000,000.00	1,000,000.00		LUNAS
36	Promosinde	Rp	2,000,000.00		2,000,000.00	TL
37	Pengusaha Kerupuk	Rp	2,000,000.00	2,000,000.00		LUNAS
38	BPR Delta Arta	Rp	10,000,000.00	10,000,000.00		LUNAS (Transfer)
39	PT. INDOMARET GEDANGAN	Rp	2,500,000.00	2,500,000.00		LUNAS
40	SUN CITY	Rp	15,000,000.00	15,000,000.00		LUNAS

- Bahwa terdapat sumbangan SunCity dalam kegiatan lelang bandeng sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tahun 2019.



47	INDOFARMA GLOBAL MEDICA	Rp	1.000.000,00
48	PT.SINAR RODA UTAMA	Rp	2.000.000,00
49	PT MERAKINDO JAYA	Rp	2.000.000,00
50	PT DIPTA WIMALA	Rp	30.000.000,00
51	SUN CITY GROUP	Rp	20.000.000,00
52	BAPAK KETUA DPRD	Rp	5.000.000,00
53	IBU KETUA DPRD	Rp	2.500.000,00
54	PASKUL GROUP	Rp	225.000.000,00
55	PT AMJ	Rp	150.000.000,00
60	SANBE FARMA	Rp	1.000.000,00
61	Kekurangan Setoran Tanggal 05/01/2015	Rp	350.000,00
62	PT.MATAHARI	Rp	10.000.000,00
63	MENTENG MANDIRI	Rp	25.000.000,00

- Bahwa terdapat sumbangan SunCity group dalam kegiatan lelang bandeng sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah menang dalam kegiatan lelang bandeng.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 4 tanggal 23 Maret 2022 sebagai berikut :

Bahwa ada keterangan yang akan saya tambahkan pada keterangan saudara sebelumnya Sesuai BAP tanggal 17 Desember 2021 sbb :

Poin 7 saya tambahkan :

Sedangkan untuk PT Purnama Indo Investama berdiri sejak tahun 2012 bergerak di bidang real estate di bidang perdagangan dan perdagangan. Adapun susunan Pemegang saham dan Direksi sebagai berikut :

Komisaris : saya sendiri

Direktur Utama WAHYUDI YUWONO

Direktur Teknik : RISWANDA

Direktur Umum : CANDRA DEDI PURNAMA

Poin 8 saya tambahkan :

Bahwa selain PT Indraco dan PT PT Indo Purnama Investama saya juga memiliki PT Purnama Indo Investama bergerak di bidang Properti terkait pembangunan Perumahan Mutiara City di Desa Banjarbendo Kec. Sidoarjo

Poin 9 saya ubah menjadi :

Bahwa perusahaan saya pernah mengajukan perijinan di Kab sidoarjo Sebagai berikut

3. PT Purnama Indo Investama terkait pembangunan Perumahan Mutiara City yang berlokasi di Jl. Desa Banjarbendo Desa Banjarbendo Kec. Sidoarjo.

Adapun perijinan yang diajukan / dikeluarkan adalah :

- e. Ijin lokasi nomor 188/1162/404.1.3.2/2015 tanggal 7 Desember 2015 memberikan ijin lokasi untuk keperluan Pembangunan perumahan an PT Purnama Indo Investama yang terletak di Desa Banjarbendo Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo
- f. Bahwa terkait perijinan lokasi diwajibkan untuk membuat dan memenuhi perijinan lain seperti Site Plan, IPAL, Ijin Lingkungan, rekom pemanfaaaatan jalan, Izin Peil Banjir, dokumen lalu lintas, Kajian Drainase, SIUP/NIB dan TDP.
- g. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor : 160 Tahun 2021 terkait pembangunan 66 Unit rumah (Type 44/73 = 60 unit) dan Type 56P = 6 unit).atas nama pemohon WAHYUDI YUWONO. Yang ditandatangani oleh Kadis PMPTSP ARI SURYONO.

Halaman 928 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



h. *Bahwa pembangunan perumahan Mutiara city baru dilakukan dalam satu tahap sesuai IMB Nomor 160 Tahun 2021.*

4. *PT INDO PURNAMA INVESTAMA (bergerak d bidang pembangunan ruko, pergudangan dan perdagangan jasa serta Depo Kontainer). Dengan ijin yang diajukan / dikeluarkan adalah :*

i. *Ijin lokasi nomor 188/843/404.1.3.2/2015 tanggal 7 September 2015 yang ditandatangani oleh Sdr SAIFUL ILAH selaku Bupati. Memberikan ijin lokasi untuk pembangunan ruko , pergudangan jasa, hotel dan Depo Depo Kontainer an PT INDO PURNAMA INVESTAMA di Desa Wunut , Desa Pamotan dan Desa kesambi Kec. Porong Kab Sidoarjo (Kawasannya di berinama Sun City Biz)*

j. *Bahwa terkait perijinan lokasi diwajibkan untuk membuat dan memenuhi perijinan lain seperti Site Plan, IPAL, Ijin Lingkungan, rekam pemanfaaaatan jalan, Izin Peil Banjir, dokumen lalu lintas, Kajian Drainase, SIUP/NIB dan TDP.*

k. *Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor : 848 Tahun 2018 terkait pembangunan Gudang dan Ruko sebanyak 136 unit dan fasilitas lain di Jl. Raya Porong Desa Wunut atas nama pemohon DHUHRI PERMATA. Yang ditandatangani oleh Kadis PMPTSP ARI SURYONO*

l. *Bahwa untuk kawasan Sun City Biz baru dibangun satu tahap mulai dibangun tahun 2018.*

- *Bahwa lokasi sun city merupakan hak guna bangunan diatas HPL.*

- 02:32:51

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

No. BB	Barang Bukti
505	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1162/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama PT Purnama Indo Investama Terletak Di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
507	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/843/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Ruko, Pergudangan, Perdagangan Jasa, Hotel dan Depo Kontainer Atas Nama PT Indo Purnama Investama Terletak Di Desa Wunut, Desa Pamotan Dan Desa Kesambi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
897	1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama CHANDRA DEDDY PURNAMA & Dr. Ir. RESWANDA, MM (PT INDRACO) terdiri dari : d. Surat Pesetujuan Pemanfaatan Ruang tanggal 6 Februari 2017 untuk kegiatan Pembangunan Apartemen di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo seluas +- 7.776 m2. e. Ijin mendirikan Bangunan Nomor 786 Tahun 2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang mendirikan Bangunan Apartemen tingkat di kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli yang dibuat didepan notaris Tri Sinta Krisnaningrum, S.H., M.Kn, Notaris Retno Dyah Purnamasari, S.H., M.Kn dan Peta bidang tanah dari kantor



	Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 1930 Tanggal 27 Juli 2018. f. Ijin mendirikan Bangunan Nomor 1080 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang mendirikan bangunan tingkat Karaoke dan Resto di Kawasan Suncity Mall di Jl. Pahlawan No.1 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No.334.
1109	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Sun JUhadzi \$ Sing 15.000,-7/1/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD
1159	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Sun Hotel didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

69. Saksi **INGGRID KENCANA ING**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan memberikan keterangan secara sukarela dan tanpa paksaan. Keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan Saksi menandatangani.
- Bahwa Saksi tidak memberi uang baik langsung maupun tidak langsung kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja di PT Mutiara Andalan Sejahtera, di divisi pembelian.
- Bahwa tugas Saksi adalah mencari tanah untuk dibuatkan perumahan.
- Bahwa ada beberapa makelar yang menawarkan tanah kepada Saksi dan ada juga petani yang datang melihatkan data-datanya jika cocok harganya Saksi beli. Apabila surat-suratnya tidak lengkap, Saksi tidak mau bayar.
- Bahwa PT Mutiara Andalan Sejahtera bergerak di bidang developer. Sampai saat ini belum ada pembangunan, masih dalam proses pencarian tanah.
- Bahwa lokasi tanah yang sudah dimiliki oleh PT Mutiara Andalan Sejahtera hanya di Cemeng.
- Bahwa untuk dapatkan tanah di Cemeng, Saksi ditawarkan

Halaman 930 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pak Ji dimana ada yang jual dengan harga Rp250.000,00 per meter. Luas tanahnya ada yang 807 m2, ada yang 1007 m2.

- Bahwa saat ini total tanah yang ada di Cemeng sekitar 12 hektar.
- Bahwa Saksi kenal dengan COSTARISTO TEE yang merupakan pimpinan saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui dari petani yang menjual tanah tentang status tanah dari surat tanah yang dibawa seperti letter C GL (gogol gilir), petok D.
- Bahwa di Desa Cemeng terdapat tanah gogol gilir.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 83 .
- Bahwa benar PT Mutiara Andalan Sejahtera membeli tanah gogol gilir menjadi gogol tetap di desa Cemeng.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus untuk perijinan ke BPN.
- Bahwa untuk pembelian ke petani, yang bayar adalah Saksi bersama kasir perusahaan.
- Bahwa biaya untuk makelar, juga Saksi yang membayarkannya.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 1126 .
- Bahwa Saksi atau pun pihak perusahaan tidak pernah memberikan uang kepada BPN yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah menukarkan uang asing.
- Bahwa suami Saksi bernama PETER BAMBANG HERMANTO.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 1125 .
- Bahwa pada amplop coklat tertulis INGRID/P. PETER, 19/2/19. Bahwa Saksi tidak pernah memberi dalam bentuk uang asing kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai hubungan bisnis dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah menghadap Terdakwa bersama dengan COSTARISTA TEE sebanyak dua kali.

Halaman 931 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama dengan suami (PETER BAMBANG HERMANTO) pernah diundang ke acara ulang tahun Terdakwa dan Saksi datang.
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan hadiah kepada Terdakwa dalam acara ulang tahun Terdakwa. Saksi hanya memberikan ucapan dalam bentuk papan bunga.
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam rapat PPL.
- Bahwa status tanah masih menggunakan AJB.
- Bahwa PT Hexamitra Charcoalindo dan PT Hexamitra Globalindo merupakan perusahaan milik suami saksi. Perusahaan tersebut bergerak di bidang briket.
- Bahwa perusahaan tersebut juga kerjasama dengan Terdakwa dimana saham suami Saksi sebanyak 5 %. Pemegang saham lainnya adalah TOMI, TANJIMIN, IRWAN, Pak WI.
- Bahwa suami Saksi setiap bulan terima gaji dari PT Hexamitra Charcoalindo dan PT Hexamitra Globalindo.
- Bahwa yang mengurus perijinan untuk PT Mutiara Andala Sejahtera adalah NUR WAHID.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 1124 .
- Bahwa terdapat tulisan INGGRIT SGD25.000 19/2/19.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan barang bukti.

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

No. BB	Barang Bukti
583	1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

70. Saksi **ALEXANDER RONNY**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan memberikan keterangan secara sukarela dan tanpa paksaan. Keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan Saksi menandatangani.

Halaman 932 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai *Commercial Banking Area Head Eastern* Indonesia PT Bank Maspion Indonesia Tbk sejak tahun 2019.
- Bahwa Saksi sejak tahun 2011 bekerja di Bank Maspion.
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa merupakan Bupati Sidoarjo dan kalau bertemu baru pertama kali di sidang ini.
- Bahwa Saksi tahu dengan ABDULLOH MUCHLIS. Pada saat penyidikan Saksi mengetahuinya sebagai anak Bupati (Terdakwa).
- Bahwa ABDULLOH MUCHLIS merupakan nasabah PT Bank Maspion sejak tahun 2016 – 2022.
- Bahwa ABDULLOH MUCHLIS pernah mengajukan pinjaman kredit ke Bank Maspion dengan nilai plafon sebesar Rp7,7 miliar.
- Bahwa ABDULLOH MUCHLIS melakukan pinjaman kredit di Bank Maspion karena yang bersangkutan mendapatkan proyek di Kawasan Industri Sidoarjo (KIS).
- Bahwa Kawasan Industri Sidoarjo (KIS) merupakan milik dari maspion grup yang berlokasi di Jabon, Sidoarjo.
- Bahwa surat perintah kerja (SPK) yang dibawa oleh ABDULLOH MUCHLIS terkait dengan pekerjaan pengurukan tanah.
- Bahwa pada saat ke Bank Maspion, ABDULLOH MUCHLIS langsung bertemu dengan Saksi dan menyampaikan permohonan pinjaman kredit.
- Bahwa Bank Maspion dan Maspion grup bersinergi, apabila ada suatu bisnis yang bisa diberikan ke Bank Maspion, maka akan diberikan.
- Bahwa pinjaman kredit terkait dengan pengerjaan pengurukan yang dikerjakan oleh maspion grup (Kawasan Industri Sidoarjo) baru pertama kali dilakukan, karena baru pertama kali adanya pekerjaan pengurukan.
- Bahwa jaminan pinjaman kredit yang diajukan oleh ABDULLOH MUCHLIS adalah SPK saja, tidak ada aset-aset yang dijadikan jaminan.
- Bahwa dari pihak bank maspion akan konfirmasi kepada maspion apabila ada SPK dan kemudian jika jatuh tempo

Halaman 933 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dilunasi untuk kredit.

- Bahwa Saksi konfirmasi terkait dengan SPK yang dikerjakan oleh ABDULLOH MUCHLIS adalah kepada ESKA KANASUT (Direktur KIS).
- Bahwa lama proyek yang dikerjakan oleh ABDULLOH MUCHLIS ada yang setahun dan ada yang dua tahun. Apabila setahun pertama sudah selesai kemudian diperpanjang.
- Bahwa seingat Saksi ada 3 atau 4 SPK yang dikerjakan oleh ABDULLOH MUCHLIS dan total pinjaman kreditnya sebesar Rp7,7 miliar.
- Bahwa pencairan pinjaman sesuai dengan kebutuhan debitur, tidak dicairkan secara keseluruhan.
- Bahwa pencairan terkait dengan progres pekerjaan dan pembayaran dari pihak KIS.
- Bahwa rekening atas nama ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion adalah nomor 1236019248.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Nomor 12 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti berupa :

1 (satu) bundel printout rekening koran legalisir Bank Maspion a.n. ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening 1236019248 periode Oktober 2014 s/d Desember 2022

Dapat saya jelaskan sample transaksi realisasi dan pelunasan fasilitas kredit Time Loan Revolving ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	No. Ref/Keterangan	Jumlah (IDR)	Mutasi (D/K)
152	01/09/2016	PENARIKAN PINJAMAN	233.064.000	K
153	01/09/2016	PENARIKAN PINJAMAN	884.448.000	K
154	01/09/2016	PENARIKAN PINJAMAN	548.612.333	K
155	01/09/2016	PENARIKAN PINJAMAN	931.378.000	K
156	01/09/2016	PENARIKAN PINJAMAN	230.724.000	K
157	01/09/2016	PENARIKAN PINJAMAN	875.568.000	K
158	01/09/2016	PENARIKAN PINJAMAN	922.008.000	K
Tujuh transaksi kredit tersebut merupakan pertamakali realisasi pencairan kredit ABDULLOH MUCHLIS di PT Bank Maspion.				

No	Tanggal	No. Ref/Keterangan	Jumlah (IDR)	Mutasi (D/K)
1.	13/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING	234.570.000	K



		0001810225		
2.	13/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810220	888.086.000	K
3.	14/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193165	551.500.000	K
4.	19/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193166	937.550.000	K
5.	13/10/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810226	234.570.000	K
6.	13/10/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810221	888.086.000	K
7.	19/10/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193167	937.550.000	K

Tujuh transaksi kredit tersebut merupakan pembayaran termin dari Maspion Group Kepada ABDULLOH MUCHLIS selaku pelaksana pekerjaan pengurangan lahan.

No	Tanggal	No. Ref/Keterangan	Jumlah (IDR)	Mutasi (D/K)
1.	13/09/2016	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN	234.000.000	D
2.	13/09/2016	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN	888.000.000	D
3.	14/09/2016	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN	551.000.000	D
4.	19/09/2016	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN	937.000.000	D
5.	13/10/2016	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN	234.000.000	D
6.	13/10/2016	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN	888.000.000	D
7.	19/10/2016	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN	937.000.000	D

Tujuh transaksi debit tersebut merupakan pembayaran pokok pinjaman atas kredit yang direalisasikan dalam tujuh transaksi yang saya jelaskan sebelumnya, sumber dana pelunasan dari termin yang terima oleh ABDULLOH MUCHLIS dari MASPION Group yang kemudian di debit oleh Bank Maspion.

Dari sample transaksi tersebut dapat saya jelaskan bahwa dari setiap realisasi kredit ABDULLOH MUCHLIS akan selalu langsung di dilunasi setelah ABDULLOH MUCHLIS menerima pembayaran termin dari Maspion Group.

Hal ini berlangsung sampai dengan transaksi debit terakhir tanggal 8 Agustus 2022 dengan keterangan PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN sebesar Rp. 2 M.

Setelah tanggal 8 Agustus 2022 tersebut tidak ada lagi relaisasi kredit oleh ABDULLOH MUCHLIS ataupun pelunasan.

Sejak bulan November 2022, fasilitas kredit Time Loan Revolving ABDULLOH MUCHLIS di PT Bank Maspion Indonesia Tbk Sidoarjo tidak diperpanjang atau telah ditutup fasilitas kreditnya

- Bahwa rekening Maspion Group yang dipergunakan untuk membayar termin kepada ABDULLOH MUCHLIS adalah Rekening Bank Maspion a.n PT Kawasan Industri Sidoarjo nomor rekening 1022018333.

Halaman 935 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening yang dipergunakan ABDULLOH MUCHLIS untuk menerima pembayaran dari Maspion Group adalah rekening a.n. ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening 1236019248.

- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan ESKA KANASUT untuk memastikan terkait dengan surat perintah kerja yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS sebagai jaminan untuk pinjaman kredit.
- Bahwa ABDULLOH MUCHLIS mengerjakan proyek di Kawasan Industri Sidoarjo sebagai pribadi bukan atas nama suatu perusahaan.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengerjakan proyek di maspion grup dan mendapatkan fasilitas kredit di bank Maspion.
- Bahwa pihak bank Maspion sudah diberikan informasi oleh ESKA KANASUT bahwa ABDULLOH MUCHLIS akan menggunakan fasilitas kredit untuk pekerjaan pengurukan proyeknya KIS.
- Bahwa diawal pinjaman kredit oleh ABDULLOH MUCHLIS, pihak bank Maspion tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi, hanya melihat dari dokumen yang diterima.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
763	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Non Tunai Bank Maspion Nomor 35399509 dari rekening nomor: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS ke rekening nomor: 1236019507 an. H. KHOIRUTH THOLAB sebesar Rp 1.793.666.666,- tanggal 2-08-2021.
765	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005230 ke Nomor Rekening: 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 300.000.000,- tanggal 30-07-2020.
766	1 (satu) lembar tindasan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00440137 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 2.000.000.000,- tanggal 30-07-2020.
767	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005228 ke rekening Bank Permata Nomor: 8808001964301826 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 30-07-2020.
768	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005229 ke rekening Bank Permata Nomor: 8808001962301824 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 30-07-2020.
769	2 (lembar) dokumen yang terdiri dari:
770	1 (satu) lembar tindasan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00488511 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 700.000.000,- tanggal 02-08-2021.
771	1 (satu) lembar tindasan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00488514 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 300.000.000,- tanggal 02-08-2021.
786	1 (satu) buah buku tabungan Emas Bank Maspion Nomor:

Halaman 936 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A170230 dengan Nomor Rekening: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
787	1 (satu) buah buku tabungan Emas Bank Maspion Nomor: A200115 dengan Nomor Rekening: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
896	1 (satu) bundel voucher transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia, yang merupakan balasan surat R/149/DIK.01.01/23/01/2023 perihal Permintaan Data Voucher Transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia yang terdiri dari : <table><tr><th>No</th><th>Tanggal</th><th>No. Ref/Keterangan</th><th>Jumlah (IDR)</th><th>Mutasi (D/K)</th></tr><tr><td>159.</td><td>23/10/2014</td><td>SETORAN TUNAI</td><td>2.868.880.000</td><td>K</td></tr><tr><td>160.</td><td>24/10/2014</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>2.850.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>161.</td><td>21/11/2014</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>4.656.180.000</td><td>K</td></tr><tr><td>162.</td><td>21/11/2014</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>4.650.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>163.</td><td>02/12/2014</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>5.231.665.000</td><td>K</td></tr><tr><td>164.</td><td>02/12/2014</td><td>PENARIKAN TUNAI</td><td>1.800.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>165.</td><td>02/12/2014</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>3.400.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>166.</td><td>16/12/2014</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>1.486.219.000</td><td>K</td></tr><tr><td>167.</td><td>17/12/2014</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>1.500.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>168.</td><td>22/12/2014</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>4.656.180.000</td><td>K</td></tr><tr><td>169.</td><td>22/12/2014</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>4.650.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>170.</td><td>23/12/2014</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>4.320.000.000</td><td>K</td></tr><tr><td>171.</td><td>23/12/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>4.300.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>172.</td><td>14/01/2015</td><td>SETORAN TUNAI</td><td>2.803.328.000</td><td>K</td></tr><tr><td>173.</td><td>15/01/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>2.800.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>174.</td><td>09/02/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>2.719.665.000</td><td>K</td></tr><tr><td>175.</td><td>09/02/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>2.500.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>176.</td><td>10/04/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>1.294.450.000</td><td>K</td></tr><tr><td>177.</td><td>10/04/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>1.250.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>178.</td><td>23/04/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>1.113.630.000</td><td>K</td></tr><tr><td>179.</td><td>23/04/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>1.100.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>180.</td><td>19/05/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>708.900.000</td><td>K</td></tr><tr><td>181.</td><td>19/05/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>700.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>182.</td><td>25/05/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>3.113.630.000</td><td>K</td></tr><tr><td>183.</td><td>25/05/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>2.000.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>184.</td><td>25/05/2015</td><td>PENARIKAN TUNAI</td><td>300.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>185.</td><td>25/05/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>800.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>186.</td><td>15/06/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>292.862.500</td><td>K</td></tr><tr><td>187.</td><td>15/06/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>230.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>188.</td><td>22/06/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>1.080.000.000</td><td>K</td></tr><tr><td>189.</td><td>22/06/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>1.080.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>190.</td><td>25/06/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>700.945.000</td><td>K</td></tr><tr><td>191.</td><td>25/06/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>220.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>192.</td><td>25/06/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>480.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>193.</td><td>30/07/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>2.177.370.000</td><td>K</td></tr><tr><td>194.</td><td>30/07/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>2.180.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>195.</td><td>12/08/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>2.271.162.000</td><td>K</td></tr><tr><td>196.</td><td>12/08/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>2.150.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>197.</td><td>19/08/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>1.917.830.000</td><td>K</td></tr><tr><td>198.</td><td>20/08/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>810.000.000</td><td>K</td></tr><tr><td>199.</td><td>20/08/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>810.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>200.</td><td>20/08/2015</td><td>PENARIKAN TUNAI</td><td>450.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>201.</td><td>20/08/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>1.450.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td></td><td>20/08/2015</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>1.450.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>202.</td><td>10/09/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>810.000.000</td><td>K</td></tr><tr><td>203.</td><td>10/09/2015</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>810.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>204.</td><td>03/02/2016</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>1.687.750.000</td><td>K</td></tr><tr><td>205.</td><td>03/02/2016</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>1.300.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>206.</td><td>29/02/2016</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>1.500.000.000</td><td>K</td></tr><tr><td>207.</td><td>29/02/2016</td><td>TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS</td><td>1.530.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>208.</td><td>08/03/2016</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>2.860.087.000</td><td>K</td></tr><tr><td>209.</td><td>08/03/2016</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>300.000.000</td><td>K</td></tr><tr><td>210.</td><td>08/03/2016</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>2.400.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>211.</td><td>31/03/2016</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>1.500.000.000</td><td>K</td></tr><tr><td>212.</td><td>31/03/2016</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>1.350.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>213.</td><td>09/05/2016</td><td>PEMINDAHBUKUAN</td><td>1.178.688.000</td><td>K</td></tr><tr><td>214.</td><td>09/05/2016</td><td>PENARIKAN TUNAI</td><td>400.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>215.</td><td>09/05/2016</td><td>TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS</td><td>770.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>216.</td><td>13/06/2016</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>1.122.656.000</td><td>K</td></tr></table>	No	Tanggal	No. Ref/Keterangan	Jumlah (IDR)	Mutasi (D/K)	159.	23/10/2014	SETORAN TUNAI	2.868.880.000	K	160.	24/10/2014	RTGS BNI SDA	2.850.000.000	D	161.	21/11/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K	162.	21/11/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D	163.	02/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	5.231.665.000	K	164.	02/12/2014	PENARIKAN TUNAI	1.800.000.000	D	165.	02/12/2014	RTGS BNI SDA	3.400.000.000	D	166.	16/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.486.219.000	K	167.	17/12/2014	RTGS BNI SDA	1.500.000.000	D	168.	22/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K	169.	22/12/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D	170.	23/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.320.000.000	K	171.	23/12/2015	RTGS BNI SDA	4.300.000.000	D	172.	14/01/2015	SETORAN TUNAI	2.803.328.000	K	173.	15/01/2015	RTGS BNI SDA	2.800.000.000	D	174.	09/02/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	2.719.665.000	K	175.	09/02/2015	RTGS BNI SDA	2.500.000.000	D	176.	10/04/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.294.450.000	K	177.	10/04/2015	RTGS BNI SDA	1.250.000.000	D	178.	23/04/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.113.630.000	K	179.	23/04/2015	RTGS BNI SDA	1.100.000.000	D	180.	19/05/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	708.900.000	K	181.	19/05/2015	RTGS BNI SDA	700.000.000	D	182.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	3.113.630.000	K	183.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.000.000.000	D	184.	25/05/2015	PENARIKAN TUNAI	300.000.000	D	185.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN	800.000.000	D	186.	15/06/2015	PEMINDAHBUKUAN	292.862.500	K	187.	15/06/2015	RTGS BNI SDA	230.000.000	D	188.	22/06/2015	PEMINDAHBUKUAN	1.080.000.000	K	189.	22/06/2015	RTGS BNI SDA	1.080.000.000	D	190.	25/06/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	700.945.000	K	191.	25/06/2015	RTGS BNI SDA	220.000.000	D	192.	25/06/2015	RTGS BNI SDA	480.000.000	D	193.	30/07/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.177.370.000	K	194.	30/07/2015	RTGS BNI SDA	2.180.000.000	D	195.	12/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.271.162.000	K	196.	12/08/2015	RTGS BNI SDA	2.150.000.000	D	197.	19/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	1.917.830.000	K	198.	20/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	K	199.	20/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	D	200.	20/08/2015	PENARIKAN TUNAI	450.000.000	D	201.	20/08/2015	RTGS BNI SDA	1.450.000.000	D		20/08/2015	RTGS BNI SDA	1.450.000.000	D	202.	10/09/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	K	203.	10/09/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	D	204.	03/02/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.687.750.000	K	205.	03/02/2016	RTGS BNI SDA	1.300.000.000	D	206.	29/02/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.500.000.000	K	207.	29/02/2016	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	1.530.000.000	D	208.	08/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	2.860.087.000	K	209.	08/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	300.000.000	K	210.	08/03/2016	RTGS BNI SDA	2.400.000.000	D	211.	31/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.500.000.000	K	212.	31/03/2016	RTGS BNI SDA	1.350.000.000	D	213.	09/05/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.178.688.000	K	214.	09/05/2016	PENARIKAN TUNAI	400.000.000	D	215.	09/05/2016	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	770.000.000	D	216.	13/06/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
No	Tanggal	No. Ref/Keterangan	Jumlah (IDR)	Mutasi (D/K)																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
159.	23/10/2014	SETORAN TUNAI	2.868.880.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
160.	24/10/2014	RTGS BNI SDA	2.850.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
161.	21/11/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
162.	21/11/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
163.	02/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	5.231.665.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
164.	02/12/2014	PENARIKAN TUNAI	1.800.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
165.	02/12/2014	RTGS BNI SDA	3.400.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
166.	16/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.486.219.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
167.	17/12/2014	RTGS BNI SDA	1.500.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
168.	22/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
169.	22/12/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
170.	23/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.320.000.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
171.	23/12/2015	RTGS BNI SDA	4.300.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
172.	14/01/2015	SETORAN TUNAI	2.803.328.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
173.	15/01/2015	RTGS BNI SDA	2.800.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
174.	09/02/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	2.719.665.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
175.	09/02/2015	RTGS BNI SDA	2.500.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
176.	10/04/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.294.450.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
177.	10/04/2015	RTGS BNI SDA	1.250.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
178.	23/04/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.113.630.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
179.	23/04/2015	RTGS BNI SDA	1.100.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
180.	19/05/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	708.900.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
181.	19/05/2015	RTGS BNI SDA	700.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
182.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	3.113.630.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
183.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.000.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
184.	25/05/2015	PENARIKAN TUNAI	300.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
185.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN	800.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
186.	15/06/2015	PEMINDAHBUKUAN	292.862.500	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
187.	15/06/2015	RTGS BNI SDA	230.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
188.	22/06/2015	PEMINDAHBUKUAN	1.080.000.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
189.	22/06/2015	RTGS BNI SDA	1.080.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
190.	25/06/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	700.945.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
191.	25/06/2015	RTGS BNI SDA	220.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
192.	25/06/2015	RTGS BNI SDA	480.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
193.	30/07/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.177.370.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
194.	30/07/2015	RTGS BNI SDA	2.180.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
195.	12/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.271.162.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
196.	12/08/2015	RTGS BNI SDA	2.150.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
197.	19/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	1.917.830.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
198.	20/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
199.	20/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
200.	20/08/2015	PENARIKAN TUNAI	450.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
201.	20/08/2015	RTGS BNI SDA	1.450.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	20/08/2015	RTGS BNI SDA	1.450.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
202.	10/09/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
203.	10/09/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
204.	03/02/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.687.750.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
205.	03/02/2016	RTGS BNI SDA	1.300.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
206.	29/02/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.500.000.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
207.	29/02/2016	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	1.530.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
208.	08/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	2.860.087.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
209.	08/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	300.000.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
210.	08/03/2016	RTGS BNI SDA	2.400.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
211.	31/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.500.000.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
212.	31/03/2016	RTGS BNI SDA	1.350.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
213.	09/05/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.178.688.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
214.	09/05/2016	PENARIKAN TUNAI	400.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
215.	09/05/2016	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	770.000.000	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
216.	13/06/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Halaman 937 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217.	13/06/2016	RTGS BNI SDA	1.000.000.000	D
218.	13/07/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
219.	13/07/2016	RTGS BNI SDA	1.125.000.000	D
220.	15/08/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
221.	15/08/2016	PEMINDAHBUKUAN	200.000.000	D
222.	15/08/2016	RTGS BNI SDA	900.000.000	D
223.	01/09/2016	RTGS BNI SDA	2.300.000.000	D
224.	01/09/2016	RTGS BNI SDA	2.000.000.000	D
225.	01/09/2016	PEMINDAHBUKUAN	200.000.000	D
226.	13/09/2016	PEMINDAHAN REKENING 0001810220 ANTAR	888.086.000	K
	13/09/2016	PEMINDAHAN REKENING 0001810225 ANTAR	234.570.000	K
227.	14/09/2016	PEMINDAHAN REKENING AH 193165 ANTAR	551.500.000	K
228.	19/09/2016	PEMINDAHAN REKENING AH 193166 ANTAR	937.550.000	K
229.	22/09/2016	RTGS BNI SDA	1.500.000.000	D
230.	22/09/2016	PEMINDAHBUKUAN	330.000.000	D
231.	13/10/2016	PEMINDAHAN REKENING 0001810221 ANTAR	888.086.000	K
232.	13/10/2016	PEMINDAHAN REKENING 0001810226 ANTAR	234.570.000	K
233.	19/10/2016	PEMINDAHAN REKENING AH 193167 ANTAR	937.550.000	K
234.	21/10/2016	RTGS BNI SDA	900.000.000	D
235.	21/11/2016	PEMINDAHAN REKENING AH 193168 ANTAR	937.550.000	K
236.	15/12/2016	PEMINDAHAN REKENING 6712542 ANTAR	1.556.221.333	D
237.	19/12/2016	PEMINDAHAN REKENING AH 193169 ANTAR	937.550.000	K
238.	20/12/2016	RTGS BNI SDA	1.200.000.000	D
239.	16/01/2017	PEMINDAHAN REKENING AH 193175 ANTAR	1.573.600.000	K
240.	19/01/2017	PEMINDAHAN REKENING AH 193170 ANTAR	937.550.000	K
241.	16/02/2017	PEMINDAHAN REKENING AH 255609 ANTAR	574.635.000	K
	16/02/2017	PEMINDAHAN REKENING AH 255610 ANTAR	872.030.000	K
242.	28/04/2017	PEMINDAHAN REKENING 35129924 ANTAR	2.870.429.333	D
243.	23/05/2017	KU SUKIYANTIO SKG000000148089	90.000.000	K
244.	24/05/2017	PENARIKAN TUNAI	90.000.000	D
245.	03/07/2017	PEMINDAHAN REKENING 0001810237 ANTAR	2.936.000.000	K
246.	18/12/2017	RTGS BRI UNIT JABON SIDOARJO	1.303.340.000	D
247.	18/12/2017	PENARIKAN TUNAI	970.000.000	D
248.	29/12/2017	RTGS BCA SDA 00929231	200.000.000	D
249.	29/12/2017	RTGS BNI SDA 00929232	101.000.000	D
250.	17/01/2018	PEMINDAHAN REKENING 0001821202 ANTAR	1.000.000.000	K
251.	26/01/2018	PEMINDAHAN REKENING 0001821204 ANTAR	1.192.182.500	K
252.	26/01/2018	PEMINDAHAN REKENING 0001821205 ANTAR	348.282.500	K
253.	02/02/2018	PEMINDAHAN REKENING 0001810250 ANTAR	503.940.000	K
254.	06/02/2018	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	100.000.000	D
	06/02/2018	TRANSFER KE ESKA KANASUT	100.000.000	D
255.	06/02/2018	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	500.000.000	D
256.	06/02/2018	RTGS BRI SIDOARJO	1.925.000.000	D
257.	14/03/2018	TRANSFER KE ESKA KANASUT	340.000.000	D
258.	02/05/2018	PEMINDAHAN REKENING 0001821231 ANTAR	3.081.760.000	K
259.	19/06/2018	PEMINDAHAN REKENING 0001935627 ANTAR	534.910.000	K
260.	26/11/201	PENARIKAN TUNAI	550.000.000	D
261.	22/01/2019	PEMINDAHAN REKENING 0002208488 ANTAR	577.980.000	K
262.	31/01/2019	RTGAS KE BCA TEMANGGUNG JATENG	200.000.000	D
263.	31/01/2019	RTGS KE BRI SDA	2.700.000.000	D
264.	31/01/2019	RTGS KE BNI SIDOARJO	500.000.000	D
265.	31/01/2019	RTGS KE BCA SDA	500.000.000	D

Halaman 938 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



266.	07/02/2019	PEMINDAHAN 0002208498	270.815.000	K
267.	21/03/2019	TRANSFER KE HJ ANNI MATUS	500.000.000	D
268.	28/06/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002208499	3.926.817.500	K
269.	09/07/2019	PENARIKAN TUNAI	290.000.000	D
270.	10/07/2019	PENARIKAN TUNAI	213.000.000	D
271.	11/07/2019	TRANSFER KE HJ ANNI MATUS	170.000.000	D
272.	11/07/2019	TRANSFER KE MUNDJIAH	300.000.000	D
273.	29/08/2019	RTGS KE BNI SDA	1.000.000.000	D
274.	29/08/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002211338	900.000.000	K
275.	29/08/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002211339	2.181.760.000	K
276.	12/02/2020	PENARIKAN TUNAI	120.000.000	D
277.	12/02/2020	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	800.000.000	D
278.	12/02/2020	RTGS KE BRI AC 316101017377534	2.300.000.000	D
279.	12/02/2020	PENARIKAN TUNAI	300.000.000	D
280.	14/02/2020	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	300.000.000	D
281.	28/02/2020	PENARIKAN TUNAI	175.000.000	D
282.	13/05/2020	PENARIKAN TUNAI	487.000.000	D
283.	13/05/2020	PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 00023332911	500.000.000	K
284.	13/05/2020	PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 00023332934	40.890.000	K
285.	14/05/2020	PENARIKAN TUNAI	520.000.000	D
286.	14/05/2020	KU BPK ABDULLOH MUCHLIS	340.000.000	K
287.	29/06/2020	SETORAN TUNAI	140.000.000	K
288.	30/07/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002332905	3.380.312.500	K
289.	19/08/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00440137	2.000.000.000	D
290.	19/08/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00351979	650.000.000	D
291.	27/10/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00351977	2.000.000.000	D
292.	16/11/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338974	233.125.000	K
293.	19/11/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002332935	908.900.000	K
294.	19/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488738	150.000.000	D
295.	26/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488739	650.000.000	D
296.	30/11/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002328975	489.270.000	K
297.	02/08/2021	PENARIKAN TUNAI 00488905	500.000.000	D
298.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338215	1.000.000.000	K
299.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338214	1.000.000.000	K
300.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338211	2.000.000.000	K
301.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338212	1.000.000.000	K
302.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338213	1.000.000.000	K
303.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338210	2.000.000.000	K
304.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338216	1.000.000.000	K
305.	02/08/2021	PENARIKAN TUNAI 00488514	300.000.000	D
306.	02/08/2021	PEMINDAHBUKUAN 35399509	1.793.666.666	D
307.	12/11/2021	PENARIKAN TUNAI 00488511	700.000.000	D
308.	05/01/2022	PENARIKAN TUNAI 00487807	1.168.512.000	D
309.	06/07/2022	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002530565	248.490.000	K
	08/08/2022	PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 0002594720	993.466.000	K
		PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 0002594719	2.000.000.000	K

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

71. Saksi **CAHYADI SALIM**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai

Halaman 939 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan memberikan keterangan secara sukarela dan tanpa paksaan. Keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan Saksi menandatangani.
- Bahwa Saksi menjabat Direktur PT Indal Aluminium Industry 2009 - sekarang.
- Bahwa posisi Terdakwa sebagai Bupati, tahunnya dari berita-berita aja.
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada *board of director* yakni pak Alim Markus, Alim Mulia Sastra, Alim Prakasa, Pak Dipo terus kemudian Komisaris.
- Bahwa PT Indal bukan *holding company*. Bahwa ALIM MARKUS yang memegang Maspion Group. Ada sahamnya dari beliau-beliau itu.
- Bahwa pada PT Indal, Direktur Utama nya ALIM MARKUS direktur utama yang terhubung dengan pihak eksternal, khususnya pihak pemerintah.
- Bahwa ALIM PRAKASA selaku Direktur terhubung dengan pihak eksternal dalam bidang kerja sama dengan grup atau perusahaan publikterkait dengan order dengan customer.
- Bahwa WIBOWO selaku Direktur berhubungan dengan masalah finance untuk perbankan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh ALI MARKUS sebagai Direktur Utama.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara korporat berhubungan dengan Terdakwa
- Bahwa ALIM MARKUS pernah membicarakan kebijakan corporate dengan para direksinya kalau untuk yang di dalam produksi tapi kalau untuk komunikasi dengan para pejabat pemerintahan tidak pernah
- Bahwa PT Indal bergerak di bidang produksi aluminium profil.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ABDULLOH MUCHLIS, juga tidak kenal dengan AHMAD AMIR ASLICHIN. Juga tidak kenal

Halaman 940 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan NURDIANSYAH.

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama SUKIYANTO selaku Ketua Apindo.
- Bahwa kalau untuk masalah keuangan langsung ditangani oleh Kantor Pusat di Kembang Jepun, Surabaya
- Bahwa sedangkan kantor Saksi di unit satu, di pabriknya, Haloha Sidoarjo di Kawasan Maspion. Untuk Kantor Alim Markus di Kembang Jepun.
- Bahwa Saksi kenal dengan ESKA KANASUT yakni yang bertanggung jawab terhadap KIS (Kawasan Industri Sidoarjo) di daerah Jabon. Kawasan Industri Sidoarjo merupakan area yang dibuat oleh Maspion Grup.
- Bahwa PT Indal yagn Saksi ketahui mau mulai pabrik baru di Kawasan Industri Sidoarjo tapi tidak terealisasi. Penyebabnya karena kondisi market sama kondisi covid.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pembelian lahan tanah tahun 2014 – 2019.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 10 sebagai berikut :

"Bahwa saya tidak mengetahui Apakah PT Indal Aluminium Industry pernah melakukan pembelian asset berupa lahan / tanah di Kec Jabon pada Tahun 2014 s/d 2019 atau tidak. Bahwa yang mengetahui terkait dengan hal tersebut adalah sdr. ESKA KANASUT selaku yang dipercaya oleh Head Office Maspion dalam urusan pembelian tanah / lahan."

- Bahwa Saksi tidak tahu berhubungan dengan siapa ESKA KANASUT.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ESKA KANASUT berhubungan dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 12 sebagai berikut :

"Bahwa setelah saya melihat dan membaca dokumen yang Ditunjukkan oleh penyidik berupa 1 (satu) bundel voucher transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia, yang merupakan balasan surat R/149/DIK.01.01/23/01/2023 perihal Permintaan Data Voucher Transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi tanggal 21/11/2014 keterangan PEMINDAHBUKUAN KREDIT Rp. 4.656.180.000 (nomor 1)

Transaksi tanggal 2/12/2014 keterangan RTGS BNI SDA Rp. 3.400.000.000 (nomor 7)

Transaksi tanggal 22/12/2014 keterangan PEMINDAHBUKUAN KREDIT Rp. 4.656.180.000 (nomor 10)

dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa saya tidak mengetahui terkait pembelian lahan tambak yang dilakukan oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo di desa Tambak Kalisogo dan kedung Pandan Kec Jabon pada tahun 2014. Adapun yang lebih mengetahui terkait pembelian lahan di PT Maspion adalah sdr ESKA KANASUT yang berkantor di Head Office yang memang bertugas untuk mencari lahan untuk pengembangan lahan perusahaan.
- b. Bahwa saya tidak mengetahui terkait 3 lembar Bilyet Giro yang dikeluarkan terkait pembelian lahan di desa Tambak Kalisogo dan kedung Pandan Kec Jabon pada tahun 2014 tersebut. Adapun yang mengetahui terkait pengeluaran uang untuk pembelian lahan di PT Maspion adalah sebagai berikut :
 - 1) Sdr. ESKA KANASUT yang berkantor di Head Office PT Maspion yang memang bertugas mencari atau membeli lahan untuk pengembangan perusahaan
 - 2) Sdr. WELLY MULYAWAN merupakan Komisaris PT Indal Aluminium Industry yang berkantor di Head Office
 - 3) Sdr. WIBOWO selaku Direktur PT Indal Aluminium Industry mengurus Finance yang juga berkantor di Head Office
 - 4) Para sekretaris yang secara profesional ditugaskan dalam mengurus dan menandatangani pengeluaran uang termasuk penandatanganan Cek atau Bilyet Giro yaitu : Sdr: Lily Hendrawan. Gunawan. CIEK CEN. AILEN dan ada beberapa yang saya tidak ingat namanya.
- c. Bahwa setelah saya melihat dan membaca 3 dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik dalam dokumen tersebut terdapat :
 - 1) Terdapat setoran tunai di bank Maspion oleh an ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp. Rp. 4.656.180.000 tanggal 21 November 2014. Adapun sumber uang yang disetorkan berasal dari pencairan 2 lembar Bilyet Giro Nomor AH 089016 tanggal 20.11.2014 sebesar Rp. 2.151.660.000 an. PT Indal Aluminium Industry dan AH 193152 tanggal 20.11.2014 sebesar Rp. 2.504.520.000,- an PT Kawasan Industri Sidoarjo. Bahwa saya tidak

Halaman 942 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kepentingan pembayaran melalui Bilyet Giro an. PT Indal Aluminium Induatry dan AH 193152 tanggal 20.11.2014 sebesar Rp. 2.504.520.000. yang lebih mengetahui adalah sdr. ESKA KANASUT dan Para sekretaris yang secara professional ditugaskan dalam mengurus dan menandatangani pengeluaran uang termasuk penandatanganan Cek atau Bilyet Giro yaitu : Sdr: Lily Hendrawan. Gunawan. CIEK CEN. AILEN dan ada beberapa yang saya tidak ingat namanya.

- 2) Terdapat setoran tunai di bank Maspion oleh an ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp. Rp. 1.486.219.000 tanggal 16 Desember 2014. Adapun sumber uang yang disetorkan berasal dari pencairan 2 Nota Debet No.0001744082 tanggal 10/12/2014 sebesar Rp. 107.583.000 an. PT Indal Aluminium Induatry dan No.0001738778 tanggal 10.12.2014 sebesar Rp. 1.378.636.000,- an PT Kawasan Industri Sidoarjo. Bahwa saya tidak mengetahui kepentingan pembayaran melalui ota Debet No.0001744082 tanggal 10/12/2014 sebesar Rp. 107.583.000 an. PT Indal Aluminium Induatry. yang lebih mengetahui adalah sdr. ESKA KANASUT dan Para sekretaris yang secara professional ditugaskan dalam mengurus dan menandatangani pengeluaran uang termasuk penandatanganan Cek atau Bilyet Giro yaitu : Sdr: Lily Hendrawan. Gunawan. CIEK CEN. AILEN dan ada beberapa yang saya tidak ingat namanya
- 3) Terdapat setoran tunai di bank Maspion oleh an ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp. Rp. 4.656.180.000 tanggal 22 Desember 2014. Adapun sumber uang yang disetorkan berasal dari pencairan 2 lembar Bilyet Giro Nomor AH 089017 tanggal 20.12.2014 sebesar Rp. 2.151.660.000 an. PT Indal Aluminium Induatry dan AH 193153 tanggal 20.12.2014 sebesar Rp. 2.504.520.000,- an PT Kawasan Industri Sidoarjo. Bahwa saya tidak mengetahui kepentingan pembayaran melalui Bilyet Giro an. PT Indal Aluminium Induatry dan AH 193153 tanggal 20.12.2014 sebesar Rp. 2.504.520.000. yang lebih mengetahui adalah sdr. ESKA KANASUT dan Para sekretaris yang secara professional ditugaskan dalam mengurus dan menandatangani pengeluaran uang termasuk penandatanganan Cek atau Bilyet Giro yaitu : Sdr: Lily Hendrawan. Gunawan. CIEK CEN. AILEN dan ada beberapa yang saya tidak ingat namanya.”



- Bahwa semua perijinan dan keuangan dikelola oleh Kantor Pusat.
- Bahwa untuk pengurusan tanah dikerjakan oleh ESKA KANASUT.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 13 sebagai berikut :

“Bahwa sepanjang tahun 2010 s/d 2019, operasional perusahaan sudah berjalan. Adapun perijinan yang diajukan atau diterbitkan oleh Pemkab Sidoarjo terkait administrasi dan operasional PT Indal Aluminium Industry adalah berupa Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) yang harus diperpanjang setiap 5 tahun dari Dinas Perijinan Kab Sidoarjo. Adapun yang mengurus perijinan adalah sdr SUGIHARTO selaku Notaris Maspion yang berkedudukan di Head Office yang mengurus semua perusahaan yang berada di bawah naungan PT Maspion Group.”

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

72. Saksi **WIDJAJA SUGIHARTO**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan memberikan keterangan secara sukarela dan tanpa paksaan. Keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan Saksi menandatangani.
- Bahwa Saksi merupakan Direktur Operasional di PT Pondok Tjandra Indah.
- Bahwa seingat Saksi diperiksa oleh penyidik KPK sebanyak 3 kali.
- Bahwa PT Pondok Tjandra Indah bergerak di bidang perumahan dan berlokasi di Sidoarjo.
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT Pondok Tjandra Indah, 1994 s.d. sekarang dan Direktur PT Pondok Nirwana, tahun 1994 s.d. sekarang
- Bahwa Saksi biasanya juga dipanggil sebagai “GLEN CANDRA”. Termasuk Terdakwa mengetahuinya.

Halaman 944 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang menjabat sebagai Bupati Sidoarjo. Saksi mulai mengenal Terdakwa sejak masih menjadi Wakil Bupati Sidoarjo di tahun 2000.
- Bahwa PT Pondok Tjandra Indah adalah perusahaan developer yang membangun kompleks perumahan dan ruko di Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang. Mulai tahun 2012 PT Pondok Tjandra Indah juga mulai membangun hotel dan apartemen. Perusahaan ini berkedudukan di Sidoarjo dan hanya memiliki proyek di wilayah Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Struktur Direksi dan Komisaris di PT Pondok Tjandra Indah dan PT Pondok Nirwana sama, yaitu:
 - Komisaris Utama: TJANDRA SUGIHARTO
 - Komisaris: JENNY SUGIHARTO
 - Komisaris: LANNY WIDJAJA
 - Direktur Utama: EDWARD SUGIHARTO
 - Direktur: WIDJAJA SUGIHARTO
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 8 sebagai berikut :

"Bahwa proyek yang dikerjakan oleh PT PONDOK TJANDRA INDAH di Kab. Sidoarjo dalam periode 2016 s.d. 2019 hanya satu yaitu Pembangunan Komplek Perumahan dan Ruko Pondok Tjandra Indah yang berlokasi di daerah Rungkut Sidoarjo yang sudah dimulai sejak tahun 1980-an. Dan dalam periode tahun 2016 s.d. 2019 PT PONDOK TJANDRA INDAH hanya membangun penambahan unit-unit rumah dan ruko saja. Rata-rata penambahan unit rumah setiap tahunnya adalah 200-an unit, kecuali di tahun 2018 ketika kami ada program khusus untuk membangun dan menjual 500 unit.

Luas lahan yang dibangun kompleks perumahan tersebut adalah 400-500 hektare, dan unit yang sudah terbangun berjumlah 6.000 an unit. Jumlah unit yang sudah laku adalah sebanyak 90% dari seluruh unit yang ada.

Selain di Sidoarjo, PT PONMDOK TJANDRA INDAH juga pernah melakukan pembangunan di Surabaya, yaitu pembangunan Hotel Swiss Bell-In Manyar di tahun 2012 s.d. 2013 dan Pembangunan apartemen di Surabaya yaitu Apartemen Bellevue Manyar di tahun 2017 s.d. 2019, keduanya berlokasi di Desa Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo, Surabaya."

Halaman 945 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pembebasan lahan dilakukan oleh ayah Saksi dan Saksi tidak mengikuti prosesnya kemungkinan sejak tahun 1970 sudah ada pembebasan lahan.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 9 sebagai berikut :

"Bahwa perizinan yang diurus oleh PT PONDOK TJANDRA INDAH di Kab. Sidoarjo selama tahun 2016 s.d 2019 terkait dengan pembangunan kompleks perumahan dan ruko tersebut tidak banyak, antara lain yaitu:

Pengurusan ke kantor BPN untuk pensertifikatan, balik nama, dan pemecahan sertifikat bidang tanah yang dibeli oleh PT PONDOK TJANDRA INDAH dari penduduk sekitar.

*Pengurusan Site-plan dan IMB ke Dinas Cipta Karya
Pembayaran pajak-pajak (PBB, BPHTB, dll)."*

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada Terdakwa.
- Bahwa PT Pondok Tjandra Indah pernah ikut lelang bandeng dan menang. Saksi lupa juara berapa. Uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai pemenang lelang bandeng telah disetorkan.
- Bahwa untuk mengikuti lelang bandeng perusahaan Saksi diundang
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 30 sebagai berikut :

"Setelah ditunjukkan:

1 (satu) bundel Mutasi Rekening Giro BCA nomor rekening 010575656 atas nama PONDOK TJANDRA INDAH PT Periode Januari s.d. Februari 2019.

Bahwa terkait transaksi-transaksi debit berikut:

Tarikan tunai tanggal 06 Februari 2019 sebesar Rp500.000.000

Transfer e-banking debit tanggal 07 Februari 2019 sebesar Rp102.739.458

Tarikan tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp2.000.000.000

Tarikan tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000

Tarikan tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000

Tarikan Tunai tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp2.000.000.000

Tarikan Tunai tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp1.400.000.000

Saya tidak dapat menjelaskannya, karena ini adalah rekening operasional perusahaan. Yang dapat menjelaskannya adalah bagian keuangan/akunting PT PONDOK TJANDRA INDAH yaitu Sdr. STEFANUS dan kasir Sdr. RENI."

- Bahwa terkait catatan dengan tulisan tangan pada amplop tersebut "**Glen Candra \$ Sing 10.000 ?/2-2019**", Saksi tidak



mengetahuinya mengapa ada nama Saksi di situ. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan amplop merah tersebut beserta uang SGD 10.000 kepada Terdakwa.

- Bahwa Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa. Pernah Saksi datang dalam rangka peluncuran buku Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah datang dalam acara ulang tahun Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 55 sebagai berikut :

"Komunikasi percakapan antara telepon nomor seluler 0811306687 dan 08133111111, pada tanggal 02 Desember 2019 pukul 12:19:21 dengan durasi 00:02:22 dari file voice_call_(incl._voip)_92812313_62811306687_02_12_2019_12_19_21.

Dapat saya jelaskan:

Bahwa saya mengenali 2 suara dalam percakapan telepon tanggal 02 Desember 2019 pukul 12:19 tersebut, yaitu suara saya (WIDJAJA SUGIHARTO als GLEN CANDRA) dan Sdr. SAIFUL ILAH.

Bahwa ini adalah lanjutan dari percakapan telepon yang diperdengarkan kepada saya sebelumnya. Dalam percakapan tersebut saya menyampaikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH mengenai adanya penolakan masyarakat untuk pengolahan sampah yang sudah saya bangun karena ada biaya Rp17ribu/bulan dan tindakan masyarakat setempat yang membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penolakan mereka. Saya juga menyampaikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH bahwa saya sudah meminta kepada Kadis Kebersihan Sdr. SIGIT agar Dinasnya dapat membantu dengan memasng tanda peringatan sanksi Perda atas tindakan membuang sampah sembarangan namun Sdr. SIGIT masih ragu-ragu untuk menerapkan. Karena itu saya meminta bantuan Sdr. SAIFUL ILAH agar dapat membantu saya. Sdr. SAIFUL ILAH kemudian memberi masukan agar warga dikumpulkan dan diberi penyuluhan oleh Camat, dimana nanti Sdr. SAIFUL ILAH akan mengontak Camat setempat untuk pelaksanaannya.

Bahwa kemudian saya juga menyampaikan bahwa saya dan Ayah saya (TJANDRA SUGIHARTO) ingin menemui Sdr. SAIFUL ILAH. Sdr. SAIFUL kemudian memberitahu agar saya dan Ayah saya datang ke Hotel Luminor Sidoarjo jam 2 siang karena Sdr. SAIFUL ILAH ada kegiatan di sana. Sdr. SAIFUL ILAH juga memberitahu bahwa di kegiatan tersebut hadir juga Sdr. SIGIT (Kadis Kebersihan), kemudian Sdr. SAIFUL ILAH menyarankan saya untuk menemui Sdr. SIGIT di sana bersama dengan Sdr. SAIFUL ILAH dan nanti Sdr. SAIFUL ILAH akan membantu berbicara kepada Sdr. SIGIT dengan mendukung permintaan saya kepada Sdr. SIGIT. Itu hanya kebetulan saja bahwa setelah Sdr. SAIFUL ILAH menyatakan niatnya untuk membantu saya kemudian saya menyampaikan niat ingin bertemu dengan Sdr. SAIFUL ILAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang dari awal ada rencana saya dan Ayah saya (TJANDRA SUGIHARTO) untuk menemui Sdr. SAIFUL ILAH pada hari itu.

Bahwa tujuan saya dan Ayah saya (TJANDRA SUGIHARTO) ingin menemui Sdr. SAIFUL ILAH pada saat itu hanya untuk sekedar ngobrol-ngobrol saja, dan tidak ada maksud lain di luar itu, apalagi maksud untuk memberikan uang atau benda atau janji kepada Sdr. SAIFUL ILAH.

- Bahwa Saksi juga pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk makan-makan di hotel milik saksi. Bahwa yang membayar tagihan adalah saksi.
- Bahwa bantuan Terdakwa kepada Saksi cukup banyak, termasuk mengenai perijinan.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 48 sebagai berikut :

Setelah diperdengarkan:

*Komunikasi percakapan antara telepon nomor seluler **0811306687** dan **081331111111**, pada tanggal 26 April 2019 pukul 14:20:57 dengan durasi 00:01:31 dari file **voice_call (incl. voip)_82400712_62811306687_26_04_2019_14_20_57**.*

Dapat saya jelaskan:

Bahwa saya mengenali suara dalam percakapan telepon tanggal 26 April 2019 pukul 14:20 tersebut, yaitu suara saya (WIDJAJA SUGIHARTO als GLEN CANDRA) dan Sdr. SAIFUL ILAH (Bupati Sidoarjo).

Dalam percakapan tersebut saya memberitahu Sdr. SAIFUL ILAH bahwa saya baru bersurat kepada Sdr. SAIFUL ILAH. Intinya saya ingin meminta kepada Pemkab Sidoarjo agar dilakukan pemasangan lampu lalu-lintas (traffic light) di perempatan jalan MERR (Middle Eastern Ring Road) yang terdapat dalam jalan Pondok Tjandra Indah, karena jalan tersebut terlihat sibuk dan dapat mengakibatkan kemacetan jalan.

Bahwa saya langsung bersurat kepada Bupati Sidoarjo Sdr. SAIFUL ILAH karena saya sudah mengirimkan surat serupa ke Kadishub sebelumnya tidak direspon, sehingga untuk mempercepat prosesnya saya meminta bantuan Bupati Sidoarjo Sdr. SAIFUL ILAH karena selama ini Sdr. SAIFUL ILAH selalu membantu kami dan tidak pernah mempersulit kami.

Bahwa lampu lalu-lintas (traffic light) di jalan MERR tersebut sudah sempat dipasang dan dioperasikan oleh Dishub namun saat ini sudah dimatikan kembali oleh Dishub karena dianggap penggunaannya tidak perlu.

Bahwa saya tidak tahu prosedur/formula penentuan pemasangan traffic light di jalan oleh Dishub. Namun ketika saya mengajukan pemasangan traffic-light itu merupakan rekomendasi dari konsultan Perumahan Pondok Tjandra Indah yang berasal dari ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) dan ahli di bidang jalan dan lalu-lintas.

Bahwa alasan mengapa lampu lalu-lintas (traffic light) di jalan MERR tersebut dianggap tidak perlu dan dimatikan padahal sebelumnya sudah dipasang, adalah karena setelah dipasang

Halaman 948 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



traffic-light di situ jalannya malah bertambah macet, sehingga akhirnya traffic light nya dimatikan oleh Dishub.

Bahwa tidak ada pemberian uang atau benda lainnya kepada Sdr. SAIFUL ILAH sebagai tanda terima kasih atas bantuan/dukungan yang telah diberikannya terkait pemasangan lampu lalu-lintas (traffic light) di jalan MERR tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 49 sebagai berikut :

"Setelah diperdengarkan:

*Komunikasi percakapan antara telepon nomor seluler **0811306687** dan **081331111111**, pada tanggal 30 April 2019 pukul 10:22:14 dengan durasi 00:00:33 dari file*

voice_call_(incl._voip)_82584467_62811306687_30_04_2019_10_2_14.

Dapat saya jelaskan:

Bahwa saya mengenali suara dalam percakapan telepon tanggal 30 April 2019 pukul 10:22 tersebut, yaitu suara saya (WIDJAJA SUGIHARTO als GLEN CANDRA) dan Ajudan dari Sdr. SAIFUL ILAH.

Dalam percakapan tersebut saya menelepon ke nomor telepon milik Sdr. SAIFUL ILAH untuk menanyakan apakah Sdr. SAIFUL ILAH ada di Pendopo atau tidak karena saya ingin menghadap, namun yang mengangkat telepon adalah ajudan Bupati Sidoarjo yang saya tidak ingat namanya. Ajudan Sdr. SAIFUL ILAH tersebut menyampaikan bahwa Sdr. SAIFUL ILAH sedang berada di Jakarta. Karena itu saya sampaikan "nanti kapan-kapan saja saya mampir".

Saya tidak ingat untuk tujuan apa saya ingin menghadap Sdr. SAIFUL ILAH di Pendopo pada saat itu. Namun sepertinya hanya untuk ngobrol-ngobrol seperti biasa."

- Bahwa nama Saksi di akte adalah WIDJAJA SUGIHARTO, sedangkan nama panggilan Saksi sejak kecil adalah GLEN. Terdakwa memanggil Saksi dengan panggilan Glen bukan WIDJAJA SUGIHARTO.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan transkrip percakapan tanggal 11 Januari 2019 .
Bahwa transkrip percakapan tersebut terkait dengan
Terdakwa sudah menandatangani ijin terkait dengan site plan pembangunan kluster di Pondok Tjandra.
- Bahwa Saksi biasa memanggil Terdakwa dengan panggilan Abah.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 44 sebagai berikut :

"Setelah diperdengarkan:

*Komunikasi percakapan antara telepon nomor seluler **0811306687** dan **081331111111**, pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 18:10:42 dengan durasi 00:02:27 dari file*



voice_call_(incl._voip)_72042301_62811306687_11_01_2019_18_10_42.

Dapat saya:

Jelaskan mengenai percakapan tersebut!

Bahwa benar suara dalam percakapan telepon tanggal 11 Januari 2019 pukul 18:10 tersebut adalah suara saya (WIDJAJA SUGIHARTO als GLEN CANDRA) dan Sdr. SAIFUL ILAH (Bupati Sidoarjo).

Bahwa betul, saya dan Ayah Saya (TJANDRA SUGIHARTO) memiliki hubungan yang akrab dengan Sdr. SAIFUL ILAH, bahkan saya memanggil Sdr. SAIFUL ILAH dengan panggilan "ABAH". Namun panggilan "ABAH" itu juga digunakan oleh orang-orang lainnya yang juga dekat dengan Sdr. SAIFUL ILAH. Kedekatan saya dan Ayah Saya (TJANDRA SUGIHARTO) dengan Sdr. SAIFUL ILAH dikarenakan kami sudah mengenal Sdr. SAIFUL ILAH sejak lama dan Sdr. SAIFUL ILAH tidak pernah mempersulit kami ketika kami mengajukan perizinan-perizinan untuk pembangunan perumahan Pondok Tjandra Indah (PTI), dimana Sdr. SAIFUL ILAH selalu menandatangani surat-surat izin yang memerlukan tandatanganannya. Dan Sdr. SAIFUL ILAH juga sering membantu kami ketika kami memiliki kendala ketika berurusan/berkoordinasi dengan dinas-dinas Pemkab Sidoarjo terkait.

Pada saat itu Sdr. SAIFUL ILAH memberitahu saya bahwa siteplan yang saya ajukan sudah ditandatangani oleh Sdr. SAIFUL ILAH. Siteplan tersebut adalah siteplan untuk pembangunan Pondok Tjandra Indah (PTI). Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Sdr. SAIFUL ILAH. -----

Bahwa tujuan Sdr. SAIFUL ILAH mengajak saya dan Ayah saya (TJANDRA SUGIHARTO) untuk makan bersama saat itu adalah sekedar untuk ngobrol-ngobrol biasa, karena saya dan Ayah saya juga kadang bertemu dan makan bersama dengan Sdr. SAIFUL ILAH untuk ngobrol-ngobrol tentang hal-hal umum dan bisnis umum karena Sdr. SAIFUL ILAH juga merupakan sesama pebisnis.

Bahwa tujuan Sdr. SAIFUL ILAH memberitahu siteplan sudah ditandatangani dan mengajak saya bertemu bukanlah kode untuk meminta uang atau tanda terima kasih dari saya dan Ayah saya (TJANDRA SUGIHARTO). Karena baik saya maupun Ayah saya (TJANDRA SUGIHARTO) **tidak pernah** memberikan tanda terima kasih berupa uang atau benda-benda lainnya kepada Sdr. SAIFUL ILAH.

Sdr. SAIFUL ILAH saat itu meminta bantuan saya untuk membangun fasum berupa Puskesmas di dalam wilayah Pondok Tjandra Indah (PTI). Atas permintaan tersebut saya sampaikan kesediaan saya, namun sampai dengan sekarang permintaan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Sdr. SAIFUL ILAH dan saya belum membangun puskesmas apapun."

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan transkrip percakapan tanggal 12 Februari 2019 .
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 44 sebagai berikut :

Halaman 950 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



"Setelah diperdengarkan:

Komunikasi percakapan antara telepon nomor seluler 0811306687 dan 081331111111, pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 14:39:28 dengan durasi 00:00:36 dari file voice_call_(incl._voip)_73622703_62811306687_12_02_2019_14_39_28.

Dapat saya jelaskan:

Bahwa benar suara dalam percakapan telepon tanggal 12 Februari 2019 pukul 14:39 tersebut adalah suara saya (WIDJAJA SUGIHARTO als GLEN CANDRA) dan Sdr. SAIFUL ILAH (Bupati Sidoarjo).

Bahwa betul seperti pada saat itu saya sedang menunggu Sdr. SAIFUL ILAH di sekitar Pendopo untuk menghadap Sdr. SAIFUL ILAH. Pada saat Sdr. SAIFUL ILAH menelepon saya, saya sedang menunggu sambil ditemani oleh Sdr. ACHMAD ZAINI (Sekda). Sdr. SAIFUL ILAH kemudian menyuruh saya masuk ke dalam untuk menemui dirinya.

Bahwa saya tidak ingat apa tujuan saya datang/menghadap Sdr. SAIFUL ILAH pada saat itu di Pendopo.

Bahwa saya tidak sering datang ke Pendopo untuk bertemu Bupati Sidoarjo Sdr. SAIFUL ILAH, namun memang terkadang saya datang ke Pendopo untuk sekedar berbincang-bincang dengan Sdr. SAIFUL ILAH.

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 45 sebagai berikut :

"Setelah diperdengarkan:

Komunikasi percakapan antara telepon nomor seluler 0811306687 dan 081331111111, pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 14:40:16 dengan durasi 00:00:23 dari file voice_call_(incl._voip)_73622770_62811306687_12_02_2019_14_40_16.

Dapat saya jelaskan:

Bahwa saya mengenali suara dalam percakapan telepon tanggal 12 Februari 2019 pukul 14:40 tersebut, yaitu suara saya (WIDJAJA SUGIHARTO als GLEN CANDRA) dan Sdr. SAIFUL ILAH (Bupati Sidoarjo).

Bahwa percakapan ini adalah kelanjutan dari percakapan yang diperdengarkan sebelum ini kepada saya. Percakapan ini terjadi ketika saya sedang menunggu Sdr. SAIFUL ILAH di sekitar Pendopo untuk menghadap Sdr. SAIFUL ILAH. Pada saat itu Sdr. SAIFUL ILAH menelepon saya untuk menyuruh saya masuk ke dalam, namun saya menjawab bahwa saya akan masuk setelah acara/kegiatan di dalam sudah berakhir saja.

Bahwa saya tidak ingat apa tujuan saya saat itu datang/menghadap Sdr. SAIFUL ILAH di Pendopo."

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 1110 .
- Bahwa pada saat Saksi datang menghadap Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2019, Saksi tidak pernah memberikan uang dalam amplop merah kepada Terdakwa.



- Bahwa tujuan Saksi minta tolong kepada Terdakwa terkait dengan permasalahan sampah di lokasi karena ingin lokasi tersebut bersih dan berdampak baik kepada masyarakat.
- Bahwa terkait dengan pemasangan traffic light di Jalan MERR merupakan usulan dari Pondok Tjandra karena setelah dilihat terjadi kepadatan lalu lintas.

Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

No. BB	Barang Bukti
899	1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama TJANDRA SUGIHARTO (PT. PONDOK TJANDRA INDAH) terdiri dari: a. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 514 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal di Jl . Raya Taman Asri Selatan Kavling TAS No. 57 Perumahan Pondok Tjandra Indah, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3488. b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 57 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3060. c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 359 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal Tingkat sebanyak 15 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1415, 3060, 4128. d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 88 Tahun 2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang mendirikan bangunan Perumahan 70 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SHGB No. 5079, 4128, 3060.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

73. Saksi VICA YUSTISIANA WIRASTUTI, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan

Halaman 952 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dan memberikan keterangan secara sukarela dan tanpa paksaan. Keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan Saksi menandatangani.

- Bahwa Saksi sebagai General Manager Citra Garden Sidoarjo (PT Cahaya Fajar Abaditama) bergerak di bidang properti.
- Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa sebagai Bupati dan Saksi pernah mendampingi pimpinan Saksi menghadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta Ciputra untuk berpartisipasi dalam pembangunan mall pelayanan publik.
- Bahwa nama atas Saksi yaitu SUTOTO YACOBUS sebagai senior director PT Cahaya Fajar Abaditama.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa satu kali di Pendopo.
- Bahwa sebelumnya Saksi dihubungi oleh SUTOTO YACOBUS yang sedang berada di luar negeri, memerintah Saksi dan staf untuk membelikan oleh-oleh untuk Terdakwa. Oleh-oleh diminta dibeli di mall ciputra saja pada 18 Februari 2019.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 7 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

"Pada tanggal 18 Februari 2019, saya dihubungi oleh pimpinan saya Sdr. SUTOTO YAKOBUS dan meminta saya untuk mencari kaos Hugo Boss 2 buah dengan budget Rp. 3 Juta. Kaos tersebut rencananya akan diserahkan kepada Sdr. SAIFUL ILAH sebagai oleh-oleh karena Sdr. SUTOTO mengikuti event lari di Hongkong. Sdr. SUTOTO menyampaikan bahwa sebelumnya Pak Bupati (Sdr. SAIFUL ILAH) minta oleh-oleh sepeda. Atas perintah tersebut, saya dan staf saya bernama EDIN mencari kaos Hugo Boss di Mall Ciputra World Surabaya. Kaos Hugo Boss yang kami dapatkan harganya melebihi budget Rp. 3 Juta, sehingga saya mencari barang lain, dan menemukan tas merk Braun Buffel seharga Rp. 3.839.400,00 setelah mendapatkan diskon 40 persen.

Pada tanggal 1 Maret 2019, saya dihubungi Sdr. SUTOTO dan mengajak saya untuk menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. SAIFUL ILAH. Kami menghadap ke Rumah Dinas Bupati Sidoarjo, dan menyerahkan tas Braun Buffel dalam sebuah paper bag langsung kepada



Sdr. SAIFUL ILAH. Seingat saya pembicaraan pada saat itu salah satunya adalah Sdr. SAIFUL ILAH meminta kami untuk membangun Mall Pelayanan Publik di Sidoarjo. Namun menurut Sdr. SUTOTO hal tersebut tidak visibel, karena yang diminta perkantoran, sementara fokus bisnis CIPUTRA GROUP adalah pembangunan perumahan. Bahwa seingat Saksi sepeda yang diminta dengan merk Brompton.”

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti Nomor 1258 .

Bahwa benar tas tersebut yang dibelikan dan serahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa lama kunjungan ke pendopo sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam dan sempat membahas mall pelayanan publik.
- Ada 3 (tiga) proyek Ciputra Group yang saya laksanakan di Kabupaten Sidoarjo:

Citra Harmoni di Trosobo, Sidoarjo, mulai tahun 1997 sampai sekarang.

Citra Garden di Entalsewu, Sidoarjo, mulai tahun 2005 sampai sekarang.

Citra Indah di Sidokare, Sidoarjo, mulai tahun 2010, dan sekarang tidak ada lagi karena sudah habis dipasarkan

- Bahwa yang mengajukan perijinan dari perusahaan adalah bagian perijinan.

Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

No. BB	Barang Bukti
1258	1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dan dalam kardus warna hitam

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

74. Saksi GAGAH EKO WIBOWO, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa sebelumnya.

Halaman 954 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Komisaris PT Gentayu Cakra Wibowo.
- Bahwa owner dari PT Gentayu Cakra Wibowo adalah Saksi sendiri.
- Bahwa selain PT Gentayu Cakra Wibowo Saksi juga memiliki perusahaan lain yaitu CV Jaya Wibowo, PT Jaya Kirana.
- Bahwa PT Gentayu Cakra Wibowo bergerak di bidang konstruksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi Bupati atau sekitar tahun 2016.
- Bahwa Saksi pernah menerima undangan lelang bandeng sekitar 3x (tiga kali).
- Bahwa perusahaan Saksi juga beberapa kali menjadi rekanan dinas.
- Bahwa saat lelang bandeng seingat Saksi menyumbang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa setahu Saksi kegiatan lelang bandeng untuk kegiatan sosial.
- Bahwa Saksi menyumbang dengan cara ditransfer ke rekening panitia/yayasan lelang bandeng.
- Bahwa perusahaan Saksi menjadi rekanan Dinas PU.
- Bahwa saat Saksi menjadi Bupati ada beberapa proyek yang Saksi kerjakan dengan nilai Rp8M (delapan miliar rupiah) proyek jalan Candi Prasung dengan PPK atas nama JUDI TETRAHASTOTO, Rp17M (tujuh belas miliar rupiah) proyek RSUD Sidoarjo, yang lain Saksi lupa.
- Bahwa Saksi mengerjakan proyek di RSUD Sidoarjo pada tahun 2018 menggunakan perusahaan PT Jaya Kirana.
- Bahwa seingat Saksi peresmian gedung hemodialisa RSUD Sidoarjo dilakukan sekitar awal tahun 2019.
- Bahwa saat itu Saksi hadir, ada juga dari Kepala OPD.
- Bahwa yang meresmikan saat itu adalah Terdakwa.
- Bahwa saat itu ada juga pemberian goodybag dari RSUD.
- Bahwa Saksi juga menerima goodybag dari RSUD tersebut.
- Bahwa JUDI TETRAHASTOTO pernah menjadi Terdakwa dalam perkara sebelumnya.

Halaman 955 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 23 terkait beberapa proyek yang dikerjakan oleh perusahaan Saksi yaitu:

PT GENTAYU CAKRA WIBOWO bergerak dibidang konstruksi berdiri sejak tahun 2011

Adapun susunan Kepengurusan PT Gentayu Cakra Wibowo :

Komisaris : GAGAH EKO WIBOWO

Direktur Utama : Agus Sofan Hadi

PT GENTAYU CAKRA WIBOWO berkantor di Wisma Menanggal 4 No 2 Kota Surabaya

Adapun yang dikerjakan di Kab Sidoarjo sejak tahun 2011 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tahun 2012 mengerjakan pekerjaan Peningkatan Jalan Bulang - Krembung Dinas PU Bina Marga dengan nilai Rp. 5 Milyar PPK saat itu sdr JUDI TETRAHASTOTO

Tahun 2013,2014 dan 2015 saya lupa

Tahun 2016 mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan Sukodono di Dinas PU Bina Marga dengan nilai Rp. 3.5 Milyar PPK saat itu sdr JUDI TETRAHASTOTO

Tahun 2017 tidak ingat

Tahun 2018 tida ada

Tahun 2019 mengerjakan mengerjakan gedung parkir RSUD Sidoarjo di RSUD Sidoarjo dengan nilai Rp. 8 Milyar dengan PPK saat itu sdr ZAINURI

Tahun 2020 tidak ada pekerjaan

CV Jaya Wibowo bergerak di bidang konstruksi berdiri sejak tahun 2008 . adapun susunan Kepengurusan PT Gentayu Cakra Wibowo atas nama GAGAH EKO WIBOWO selaku Direktur.

Adapun yang dikerjakan di Kab Sidoarjo sejak tahun 2008 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tahun 2008 s/d 2015 belum ada pekerjaan

Tahun 2016 mengerjakan pekerjaan peningkatan Jalan Pilang di Dinas PU Binamarga dengan nilai Rp. 1,6 Milyar PPK saat itu sdr JUDI TETRAHASTOTO

Tahun 2017 tidak ada pekerjaan

Tahun 2018 mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan Candi – Prasung di dinas PU BinaMarga dengan nilai Rp. 1,9 Milyar PPK saat itu sdr JUDI TETRAHASTOTO

Tahun 2019 mengerjakan pekerjaan Peningkatan Jalan Kali Sampurno Wunut di Dinas PU Bina Marga dengan nilai Rp. 2,2 Milyar PPK saat itu sdr JUDI TETRAHASTOTO

Tahun 2020 s/d sekarang tidak ada pekerjaan

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 24 terkait beberapa proyek yang dikerjakan oleh perusahaan Saksi yaitu:

Halaman 956 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain menggunakan PT GENTAYU CAKRA WIBOWO dan CV Jaya Wibowo, saya pernah bekerjasama dengan perusahaan lain dalam mengerjakan pekerjaan di Kab Sidoarjo tahun 2010 s/d 2020 yaitu :

Tahun 2010 s/d 2016 tidak ada

Tahun 2017 :

mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo KSO dengan PT SARANA DWI MAKMUR (milik sdr SUGIONO) - PT GENTAYU CAKRA WIBOWO – PT ARDI TEKINDO PERKASA (milik sdr RONNI), KSO. Dengan PPK saat itu sdr WAHYU HERISON mengerjakan Pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG HAEMODIALISA (HD) Tahap I RSUD SIDOARJO menggunakan PT ARDI TEKINDO PERKASA (milik sdr. RONI PUJANTORO selaku Direktur Utama)

Tahun 2018 :

Mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo Penyedia: PT CIPTA ANEKA SOLUSI (milik sdr GUFRON MARZUQI) – PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING (milik TEGUH LAKSONO). Saya masuk di PT Cipta Aneka Solusi sebagai Direktur Operasional. Dengan PPK saat itu sdr WAHYU HERISON.

Mengerjakan Pekerjaan pembangunan lansdkip dan gedung parkir Gedung Sidoarjo Community Center (sekarang Mall Pelayanan Publik) dikerjakan oleh PT Gentayu Cakra Wibowo – PT Anugrah Karya Indonesia (milik sdr SUPA'I NUR) di Dinas PU Cipta Karya dengan PPK saat itu sdr. YANUAR

Tahun 2019 mengerjakan pembangunan gedung Hemodialisa tahap II RSUD Sidoarjo dengan 12 Milyar Menggunakan PT Linggarjati Perkasa (milik sdr MARDJUKI) saya masuk selaku Direktur teknik dengan PPK saat itu sdr ABDUL NASIR SUKARTAK

Tahun 2020 tidak ada pekerjaan.

- Bahwa Saksi mengerjakan proyek RSUD Sidoarjo sebanyak 3x (tiga kali).
- Bahwa pekerjaan gedung hemodialisa RSUD Sidoarjo tahap I adalah pengerjaan struktur, kemudian tahap II adalah pekerjaan finishing setelah itu baru diresmikan.
- Bahwa untuk pengerjaan tahap II menggunakan PT Linggarjati Perkasa karena sub bidang yang dikerjakan berbeda terkait mechanical electrical tetapi yang mengendalikan tetap saksi.
- Bahwa ada fee yang diberikan kepada PT Linggarjati Perkasa karena pinjam bendera.
- Bahwa Saksi pernah memberikan sesuatu berupa uang kepada JUDI TETRAHASTOTO pada saat ada proyek di

Halaman 957 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas PU.

- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan uang sebesar 5000 USD (lima ribu dollar Amerika Serikat).
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 11 yaitu:

Pemberian kepada Sdr. JUDI TETRAHASTOTO berupa uang dalam amplop yang berwarna putih sejumlah 5000 USD dalam bentuk pecahan 100 USD. Sebelumnya, Sdr. JUDI menepon saya dan menyampaikan bahwa ada permintaan dari wartawan dan LSM terkait proyek-proyek saya di Dinas PUBMSDA Kab. Sidoarjo, dan permintaan tersebut sudah dipenuhi oleh Sdr. JUDI. Sehingga saya memberikan uang tersebut sebagai ganti uang yang telah diberikan Sdr. JUDI kepada wartawan dan LSM. Sdr. ARIF SULISTIONO sebelumnya juga menyampaikan bahwa ada permintaan dari wartawan dan LSM terkait proyek Dukuh Tengah Prasung. Sepengetahuan saya, biaya untuk wartawan dan LSM terkait proyek-proyek di Dinas PUBMSDA ditanggung oleh seluruh rekanan di Dinas PUBMSDA.

Pemberian kepada Sdr. NAJIBULLAH AL FARISY, Pokja Peningkatan Jalan Kali Sampurno Wunut tahun 2019, berupa uang sejumlah Rp. 15 Juta. Uang tersebut merupakan ucapan terima kasih terkait Peningkatan Jalan Kali Sampurno Wunut

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah dinas.
- Bahwa pada saat itu Saksi ditelepon untuk hadir ke rumah dinas.
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 59 yaitu:

*Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan pada tanggal 08 Oktober 2019 yang terdapat dalam file: **voice_call_(incl._voip)_94115346_62811306687_08_10_2019_19_31_37.wav**, dapat saya jelaskan:*

Yang melakukan percakapan tersebut adalah Sdr. SAIFUL ILAH dan saya sendiri (GAGAH EKO WIBOWO).

Dalam percakapan tersebut Sdr. SAIFUL ILAH menanyakan kepada saya terkait rencana acara Wakil Bupati Sidoarjo NUR AHMAD S alias CAK NUR bersama beberapa media untuk sidak di proyek jalan yang dikerjakan oleh saya (GAGAH EKO WIBOWO) di daerah Mbulang Sidoarjo. Oleh karena itu, Sdr. SAIFUL ILAH mengonfirmasi kepada saya apakah saya yang



mempunyai inisiatif acara tersebut. Karena menurut Sdr. SAIFUL ILAH acara tersebut untuk cari kepopuleran dan bernuansa politis sehingga tidak bagus dilaksanakan karena akan memperlakukan Sdr. SAIFUL ILAH. Saya memahami bahwa itu terkait dengan kondisi persaingan antara Sdr. NUR AHMAD SYAIFUDIN dan ACHMAD AMIR ASLICHIN (anak Sdr. SAIFUL ILAH) yang sedang saling memperebutkan untuk pemilihan Bupati Sidoarjo. Saya lalu menjelaskan bahwa saya baru mengetahui hal tersebut dari Sdr. SAIFUL ILAH dan Saya menyampaikan ingin bertemu langsung dengan Sdr. SAIFUL ILAH di rumah dinas. Pada saat itu Sdr. SAIFUL ILAH sedang ingin ketemu dengan Dandim tetapi saya menyampaikan tetap mau bertemu.

Saya kemudian datang menghadap Sdr. SAIFUL ILAH di Pendopo Bupati Sidoarjo untuk memberikan klarifikasi. Saat saya tiba di Pendopo, sudah ada Pak JUDI TETRAHASTOTO (Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PU Sidoarjo) Jalan dan Jemdan Bu NING (Kepala Dinas PU Sidoarjo) di situ bersama Sdr. SAIFUL ILAH. Pada saat itu saya memberikan klarifikasi bahwa bukan saya yang memiliki inisiatif atas kegiatan Wabup tersebut. Sdr. SAIFUL ILAH kemudian juga meminta kepada saya agar saya tidak mendampingi dan memfasilitasi Sdr. NUR AHMAD SYAIFUDIN alias CAK NUR (Wakil Bupati Sidoarjo) dalam setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakannya. Alasan Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan hal tersebut kepada saya dikarenakan kondisi saat itu dimana Sdr. NUR AHMAD SYAIFUDIN dan ACHMAD AMIR ASLICHIN (anak Sdr. SAIFUL ILAH) sedang saling bersaing dalam kontestasi pemilihan Bupati Sidoarjo.

Bahwa saya tidak memiliki hutang budi kepada Sdr. SAIFUL ILAH sehingga lebih berpihak kepada Sdr. SAIFUL ILAH daripada kepada Wabup. Sebagai kontraktor saya netral saja. Namun karena Sdr. SAIFUL ILAH meminta hal tersebut dan saya ingin menjaga hubungan baik dengan Bupati maka saya memberikan klarifikasi dan mengikuti permintaan Sdr. SAIFUL ILAH.

- Bahwa seingat Saksi pernah hadir juga ke kantor dinas bupati untuk menawarkan konser musik.
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 60 yaitu:

*Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan pada tanggal 17 September 2019 yang terdapat dalam file: **voice_call_(incl._voip)_94756872_62811306687_17_09_2019_12_40_17.wav**, dapat saya jelaskan:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang melakukan percakapan tersebut adalah Sdr. SAIFUL ILAH dan saya sendiri (GAGAH EKO WIBOWO).

Maksud dan tujuan percakapan tersebut adalah saya meminta waktu kepada Sdr. SAIFUL ILAH untuk bertemu. Namun, Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan bahwa dirinya sedang ada acara mengantar orang dari Lemhanas. Saya kemudian menawarkan untuk bertemu di sorenya saja namun Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan bahwa sore nya Sdr. SAIFUL ILAH akan ke Jakarta menghadiri acara yang membahas sampah. Kemudian saya menyampaikan akan menghadap Sdr. SAIFUL ILAH keesokan harinya saja. Sdr. SAIFUL ILAH kemudian menyampaikan bahwa apabila saya ingin bertemu besoknya maka saya harus menghubungi Sdr. SAIFUL ILAH terlebih dahulu.

Di Pendopo saya ingat waktu itu saya menawarkan kepada Sdr. SAIFUL ILAH untuk mengadakan even music di Sidoarjo, sekaligus saya menceritakan pengalaman saya yang baru saja sukses mengadakan acara HUT Provinsi Jatim berupa even budaya dan musik di daerah Pandaan Pasuruan. Kemudian saya menawarkan untuk mengadakan even musik dengan format yang mirip, namun saat itu Sdr. SAIFUL ILAH kurang tertarik dan acaranya tidak jadi diadakan

- Bahwa Saksi menghadap Terdakwa sendirian.
- Bahwa seingat Saksi percakapan telepon dengan Terdakwa tidak lebih dari 3x (tiga kali).
- Bahwa seingat Saksi ada pertemuan dengan Terdakwa pada bulan Februari 2019.
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 58 yaitu:

Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan pada tanggal pada tanggal 18 Februari 2019 yang terdapat dalam file:

voice_call_(incl._voip)_74161891_62811306687_18_02_2019_14_38_42.wav, dapat saya jelaskan:

Yang melakukan percakapan tersebut adalah Sdr. SAIFUL ILAH dan saya sendiri (GAGAH EKO WIBOWO) pada tanggal 18 Februari 2019.

Saat itu konteksnya Sdr. SAIFUL ILAH menelepon saya ketika saya sedang berada di Eropa bersama keluarga, sehingga setelah saya pulang dari Eropa saya langsung datang untuk menemui Sdr. SAIFUL ILAH di Pendopo Bupati Sidoarjo. Dalam percakapan tersebut saya menyampaikan kepada Sdr. SAIFUL ILAH bahwa saya sudah berada di ruang tunggu Pendopo Bupati Sidoarjo. Dan Sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan kepada saya untuk menunggu terlebih dahulu karena Sdr. SAIFUL ILAH masih ada tamu.

Halaman 960 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak ingat lagi apa yang dibicarakan antara saya dengan Sdr. SAIFUL ILAH pada saat itu

- Bahwa hampir setiap tahun Saksi bepergian ke luar negeri.
- Bahwa goodybag yang diterima pada saat peresmian gedung hemodialisa RSUD Sidoarjo Saksi bawa pulang.
- Bahwa Saksi tidak pernah membawa goodybag tersebut saat bertemu Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1206 berupa 1 (satu) buah tas tentang berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD .
- Bahwa Saksi membenarkan goodybag yang Saksi dapat sama seperti foto tersebut tetapi isinya adalah buku.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang dalam bentuk dollar AS tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi bertemu Terdakwa bulan Februari 2019 hanya sendirian.
- Bahwa Saksi beli/tukar dollar AS di BCA, BNI.
- Bahwa apabila ada supplier tertentu yang sifatnya impor biasanya Saksi membayar memakai uang dollar AS.
- Bahwa apabila dirupiahkan uang sebanyak 50.000 USD (lima ribu dollar Amerika Serikat) tersebut dengan kurs Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) adalah sekitar lebih dari Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa PPK RSUD Sidoarjo tidak Saksi berikan uang karena tidak ada permintaan.
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 10 terkait uang asing yaitu:

Saya memperoleh uang tersebut dengan membeli mata uang asing di Bank Jatim atau Bank BCA. Saya memang memiliki persediaan uang asing Dollar Amerika di brankas kantor PT GENTAYU CAKRA WIBOWO.

- Bahwa Saksi kenal dengan IBNU GHOFUR.
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut

Halaman 961 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 31
yaitu:

Terkait dengan dokumen yang ditunjukkan penyidik dapat saya jelaskan sebagai berikut :

1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: **PEMBANGUNAN GEDUNG HAEMODIALISA (HD) Tahap I RSUD SIDOARJO Nomor: 027/4332/404.6.7/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Penyedia: PT ARDI TEKINDO PERKASA**

Saya mengenali dokumen tersebut yaitu kontrak pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG HAEMODIALISA (HD) Tahap I RSUD SIDOARJO yang saya kerjakan pada tahun 2017 dengan menggunakan perusahaan milik sdr RONI PUJANTORO PT Ardi Tekindo Perkasa dengan nilai anggaran Rp. 8.332.320.000, - Terkait dengan penggunaan perusahaan sdr RONI PUJANTORO tersebut saya memberikan sharing profit sebesar Rp. 200 Juta kepada sdr RONI PUJANTORO. Pekerjaan diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yaitu mulai tanggal 21 Agustus 2017 s/d 18 desember 2017. Kontrak tersebut ditandatangani oleh sdr BAMBANG SURYONO selaku PPK dan RONI PUJANTORO selaku direktur Utama PT Ardi Tekindo Perkasa.

1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/VIII.35/438.6.7/2018 tanggal 23 Agustus 2018 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: **LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA**

Saya mengenal dokumen tersebut merupakan kontrak Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, yang saya kerjakan di RSUD Sidoarjo dengan menggunakan PT LINGGARJATI PERKASA milik sdr MARDJUKI pada tahun 2018 dengan nilai Rp. 18.482.880.000,- waktu pengerjaan 125 Hari kalender (23 Agustus 2018 s/d 25 Desember 2018). Terkait dengan penggunaan perusahaan sdr MARDJUKI tersebut saya memberikan sharing profit sebesar Rp. 300 Juta kepada sdr MARDJUKI. Kontrak ditandatangani oleh ABDUL NASIR SUKARTAK selaku PPK dan sdr. MARDJUKI selaku Direktur PT Linggarjati Perkasa

1 (satu) bundel fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.96/438.6.7/2018 tanggal 10 Desember 2018, Paket Pekerjaan Konstruksi: **LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA**

Adalah kontrak Adendum pertama terkait pekerjaan LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II yang saya kerjakan dengan menggunakan perusahaan PT Linggarjati Perkasa milik sdr MARDJUKI. Adapun penyebab terjadi addendum adalah karena adanya penambahan pekerjaan / penambahan volume



pekerjaan dan biaya yaitu dari Rp. Rp. 18.482.880.000 menjadi Rp. 20. 161.100.000,- . Kontrak ditandatangani oleh **ABDUL NASIR SUKARTAK** selaku PPK dan sdr. **MARDJUKI** selaku Direktur PT Linggarjati Perkasa.

3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Ke-2 Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.136/438.6.7/2018 tanggal 22 Desember 2018, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA

Adalah kontrak Adendum Kedua terkait pekerjaan LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II yang saya kerjakan dengan menggunakan perusahaan PT Linggarjati Perkasa milik sdr MARDJUKI. Adapun penyebab terjadi addendum 2 adalah karena adanya penambahan pekerjaan / penambahan volume pekerjaan dan biaya yaitu dari Rp. 18.482.880.000 menjadi Rp. 20. 161.100.000,- sehingga memerlukan penambahan waktu pekerjaan yang semula dari tanggal 23 Agustus 2018 s/d 25 Desember 2018 selanjutnya ditambah 30 hari yaitu 26 Desember 2018 s/d 24 Januari 2019. Kontrak ditandatangani oleh **ABDUL NASIR SUKARTAK** selaku PPK dan sdr. **MARDJUKI** selaku Direktur PT Linggarjati Perkasa.

1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan, Paket Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR Nomor: 027/VII.223/438.6.7/2019 tanggal 30 Juli 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO

Adalah kontrak pekerjaan yang saya kerjakan tahun 2019 di RSUD Sidoarjo dengan menggunakan perusahaan milik saya sendiri PT Gentayu Cakra Wibowo dengan nilai Rp. 12.623.957.300,49 dengan jangka waktu pengerjaan 150 hari sejak tanggal kontrak (30 Juli 2019). Kontrak ditandatangani oleh sdr **AHMAD ZAINURI** selaku PPK dan Sdr. **AGUS SOFAN HADI** selaku Direktur PT Gentayu Cakra Wibowo.

3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.208/438.6.7/2019 tanggal 17 Desember 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO

Adalah addendum kontrak pekerjaan yang saya kerjakan tahun 2019 di RSUD

- 1) Sidoarjo dengan menggunakan perusahaan milik saya sendiri PT Gentayu Cakra Wibowo dengan nilai Rp. 12.623.957.300,49 dengan perubahan sebagai berikut: 1) besaran denda awal dari 1/00 dari harga bagian kontrak sebelum PPN atau 1/%0 dari harga kontrak sebelum PPN menjadi denda 1/%0 dari harga kontrak sebelum PPN
- 2) ada penambahan waktu berupa kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 20 hari dari tanggal terakhir penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak awal sampai dengan tanggal 15 Januari 2020.



1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo Nomor: 027/3654/404.6.7/2017 tanggal 17 Juli 2017, Penyedia: PT SARANA DWI MAKMUR - PT GENTAYU CAKRA WIBOWO – PT ARDI TEKINDO PERKASA, KSO.

Adalah kontrak terkait pekerjaan yang saya kerjakan di RSUD Sidoarjo tahun 2017 terkait Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo yang dikerjakan bekerjasama dengan PT SARANA DWI MAKMUR dan PT ARDI TEKINDO PERKASA, (KSO) dengan nilai pekerjaan Rp. 37.915.794.000,- dengan waktu pengerjaan 165 hari kalender mulai 17 Juli 2017 s/d 29 Desember 2017. Kontrak ditandatangani oleh sdr WAHYU HERISON selaku PPK dan oleh sdr SUGIONO selaku Direktur Utama PT SARANA DWI MAKMUR.

1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo Nomor: 027/VII.16/438.6.7/2018 tanggal 02 Juli 2018, Penyedia: PT CIPTA ANEKA SOLUSI – PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING, KSO.

Adalah kontrak terkait pekerjaan yang saya kerjakan di RSUD Sidoarjo tahun 2018 terkait Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) tahap II RSUD Sidoarjo yang dikerjakan bekerjasama dengan PT CIPTA ANEKA SOLUSI – PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING, (KSO) saya saat itu selaku Direktur di PT Cpta Aneka Solusi dengan nilai pekerjaan Rp. 12.972.684.000,- dengan waktu pengerjaan 114 hari kalender mulai 2 Juli 2018 s/d 23 Oktober 2017. Kontrak ditandatangani oleh sdr WAHYU HERISON selaku PPK dan oleh sdr GHUFRON MARZUQI selaku Direktur Utama PT CIPTA ANEKA SOLUSI

1 (satu) bundel fotokopi SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor: 027/VII.31/438.6.7/2018 tanggal 17 Juli 2018, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: RENOVASI GEDUNG BEDAH SENTRAL, Penyedia: PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK.

Bahwa kontrak tersebut tidak saya kerjakan, dan sepengetahuan saya bahwa yang mengerjakan RENOVASI GEDUNG BEDAH SENTRAL di RSUD tahun 2018 adalah sdr. YUSUF ARAB namun saya tidak mengetahui nama aslinya. Dalam kontrak tersebut ditandatangani oleh sdr. SAMUEL INDRAYANA selaku PPK dan sdr. RUDY CUIS EFENDI selaku Direktur PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK.

1 (satu) bundel fotokopi SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor: 027/V.74/438.6.7/2019 tanggal 20 Mei 2019, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: PEMBANGUNAN GEDUNG IBS TAHAP II, Penyedia: PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK

Bahwa kontrak tersebut tidak saya kerjakan, dan sepengetahuan saya bahwa yang mengerjakan



RENOVASI GEDUNG BEDAH SENTRAL di RSUD tahap II tahun 2019 adalah sdr. YUSUF ARAB namun saya tidak mengetahui nama aslinya. Dalam kontrak tersebut ditandatangani oleh sdr. SAMUEL INDRAYANA selaku PPK dan sdr. RUDY CUIS EFENDI selaku Direktur PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK.

- Bahwa ada addendum karena ada volume pekerjaan yang kurang.
- Bahwa seingat Saksi Direktur RSUD adalah dr ATOK.
- Bahwa untuk goodybag yang diterima pada saat peresmian gedung hemodialisa RSUD Sidoarjo Saksi tidak tahu saat ini ada dimana.
- Bahwa untuk buku yang ada di dalam goodybag yang diterima pada saat peresmian gedung hemodialisa RSUD Sidoarjo Saksi tidak tahu saat ini ada dimana.
- Bahwa Saksi mempunyai nomor HP Terdakwa selaku Bupati.
- Bahwa Saksi menelepon langsung Terdakwa atau Terdakwa langsung menelepon Saksi, jadi tidak melalui ajudan.
- Bahwa apabila Saksi menukarkan uang asing menggunakan rekening perusahaan.
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam acara ulang tahun Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan data barang bukti terkait dengan partisipasi perusahaan Saksi dalam acara lelang bandeng yaitu:
 1. Tahun 2014 atas nama CV Jaya Wibowo sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 2. Tahun 2015 atas nama CV Jaya Wibowo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 3. Tahun 2017 atas nama CV Gentayu Citra Wibowo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 4. Tahun 2019 atas nama CV Jaya Wibowo/GAGAH sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terkait dengan addendum pengerjaan gedung hemodialisa RSUD Sidoarjo Tahap II berakhir tanggal 24 Januari 2019.
- Bahwa yang tandatangan semua kontrak pada pengerjaan gedung hemodialisa RSUD Sidoarjo Tahap II adalah Pak

Halaman 965 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



MARZUKI selaku pemilik PT Linggarjati, dan Saksi tidak ada tandatangan apapun dalam dokumen pengerjaan gedung hemodialisa RSUD Sidoarjo Tahap II tersebut.

- Bahwa Penuntut Umum menyampaikan kepada Saksi jika sudah memeriksa dr ATOK memberikan keterangan terkait peresmian gedung hemodialisa RSUD Sidoarjo dilakukan pada tanggal 31 Januari 2019, selain itu Penuntut Umum juga menampilkan screenshot medsos dari RSUD Sidoarjo terkait tanggal peresmian gedung hemodialisa RSUD Sidoarjo.
- Bahwa kemudian Saksi membenarkan jika peresmian gedung hemodialisa RSUD Sidoarjo dilakukan pada tanggal 31 Januari 2019.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mengajak dr. ATOK untuk bertemu dengan Terdakwa tetapi dr. ATOK tidak mau.
- Bahwa Saksi lupa apakah dr. ATOK pernah menghubungi Saksi terkait Terdakwa meminta nomor HP milik saksi.
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan transkrip percakapan antara dr. ATOK dengan Terdakwa terkait dengan permintaan Terdakwa kepada dr. ATOK meminta nomor HP milik Saksi .
- Bahwa berada di luar negeri sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019.
- Bahwa tanggal 15 Februari 2019 Saksi sudah berada di Sidoarjo.
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan transkrip percakapan antara Saksi dengan Terdakwa terkait dengan Saksi datang ke rumah dinas Terdakwa .
- Bahwa saat percakapan tersebut Saksi sudah berada di pendopo.
- Bahwa komunikasi sebelumnya yaitu Terdakwa menelepon Saksi pada saat Saksi berada di luar negeri.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan ingin bertemu dengan saksi.
- Bahwa seingat Saksi saat menghadap tersebut Saksi sendirian.
- Bahwa Saksi lupa apa yang dibicarakan saat di Pendopo.
- Bahwa seingat Saksi tidak ada permintaan oleh-oleh dari

Halaman 966 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Terdakwa ketika Saksi berada di luar negeri.

- Bahwa seingat Saksi tidak membawa sesuatu kepada Terdakwa pada pertemuan tanggal 18 Februari 2019.
- Bahwa ketika Saksi memberikan uang dollar kepada JUDI TETRAHASTOTO ditulis dalam pengeluaran perusahaan sebagai “pengeluaran media”.
- Bahwa Saksi sering menyimpan uang asing di brankas kantor.
- Bahwa Saksi pernah diundang selaku penyedia jasa untuk mengikuti lelang bandeng.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait proyek.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa saat acara peresmian gedung hemodialisa anggaran disiapkan oleh panitia dari RSUD Sidoarjo.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat peresmian gedung hemodialisasi.
- Bahwa Saksi berasal dari Malang.
- Bahwa Saksi ingat Terdakwa pernah mengatakan hendak membangun kantor PT Malik Ibrahim Empat Lima.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
535	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: PEMBANGUNAN GEDUNG HAEMODIALISA (HD) Tahap I RSUD SIDOARJO Nomor: 027/4332/404.6.7/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Penyedia: PT ARDI TEKINDO PERKASA.
536	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/VIII.35/438.6.7/2018 tanggal 23 Agustus 2018 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
537	1 (satu) bundel fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.96/438.6.7/2018 tanggal 10 Desember 2018, Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
538	3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Ke-2 Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.136/438.6.7/2018 tanggal 22 Desember 2018, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
539	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan, Paket Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR Nomor: 027/VII.223/438.6.7/2019 tanggal 30 Juli 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO.
540	3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.208/438.6.7/2019 tanggal 17 Desember 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO.
597	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan



	Konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo Nomor: 027/3654/404.6.7/2017 tanggal 17 Juli 2017, Penyedia: PT SARANA DWI MAKMUR - PT GENTAYU CAKRA WIBOWO – PT ARDI TEKINDO PERKASA, KSO.
598	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo Nomor: 027/VII.16/438.6.7/2018 tanggal 02 Juli 2018, Penyedia: PT CIPTA ANEKA SOLUSI – PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING, KSO.
697	1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA nomor rekening 5550707090 atas nama PT GENTAYU CAKRA WIBOWO periode 25-01-2019 s.d 31-12-2020.
722	1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/XII.208/438.6.7/2019 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung Parkir pelaksana PT Gentayu Cakra Wibowo.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

75. Saksi **ESKA KANASUT**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pihak BPN dalam rangka pertimbangan teknis sebelum izin lokasi.
- Bahwa saat bertemu Terdakwa tidak pernah berbicara terkait perizinan.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan hadiah ulang tahun kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PT Kawasan Industri Sidoarjo (PT KIS) sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT KIS masih tergabung di Maspion Grup.
- Bahwa Saksi memegang seluruh kegiatan operasional PT KIS.
- Bahwa kegiatan operasional meliputi membangun kawasan, perizinan kawasan, penjualan tanah kepada investor.
- Bahwa PT KIS bergerak di bidang kawasan industri, yaitu PT KIS membeli lahan kemudian fasilitas umum disiapkan setelah itu dijual tanah kapling kepada perusahaan lokal/asing.
- Bahwa Saksi mengenal ABDULLAH MUCHLIS.
- Bahwa awalnya Saksi (PT KIS) hendak melakukan pembebasan lahan di daerah Jabon, karena Saksi tidak begitu

Halaman 968 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menguasai daerah Sidoarjo kemudian Saksi menghubungi ANDI CANDRA selaku SDM Maspion unit 1.

- Bahwa kemudian ANDI CANDRA mengenalkan Saksi dengan SUKIYANTO.
- Bahwa kemudian Saksi berkomunikasi dengan SUKIYANTO meminta tolong kepada SUKIYANTO untuk membantu dalam pembebasan lahan di daerah Jabon.
- Bahwa pada saat itu para pemilik lahan meminta pembayaran secara cash/tunai.
- Bahwa pada saat itu PT KIS tidak bersedia karena saat itu alas haknya masih banyak yang berupa petok D.
- Bahwa SUKIYANTO merupakan Ketua Apindo Sidoarjo.
- Bahwa menurut informasi SUKIYANTO bisa mencarikan lahan yang bagus.
- Bahwa kemudian SUKIYANTO mengenalkan Saksi dengan ABDULLAH MUCHLIS.
- Bahwa saat itu SUKIYANTO menyampaikan jika ABDULLAH MUCHLIS mengetahui tanah yang ada di Desa Kalisodo.
- Bahwa saat itu SUKIYANTO juga menyampaikan jika ABDULLAH MUCHLIS adalah putra dari Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo.
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan SUKIYANTO dan ABDULLAH MUCHLIS datang ke lokasi kemudian Saksi meminta data daftar para pemilik lahan tersebut.
- Bahwa Saksi juga meminta penjelasan terkait dengan tata ruang tanah tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada SUKIYANTO dan ABDULLAH MUCHLIS berapa harga tanah tersebut dan berapa biaya operasionalnya.
- Bahwa untuk mengikat para pemilik lahan, PT KIS membayar 10% (sepuluh persen) dari harga tanah yang masih beralas hak berupa petok D.
- Bahwa ketika sertifikat selesai baru dilakukan pembayaran secara lunas.
- Bahwa yang mengurus sertifikat tersebut adalah SUKIYANTO dan ABDULLAH MUCHLIS.
- Bahwa PT KIS memberikan biaya operasional sebesar

Halaman 969 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00/m² (sepuluh ribu rupiah per meter persegi).

- Bahwa luas lahan yang berhasil dibebaskan oleh PT KIS total sekitar 110Ha (seratus sepuluh hektar), dengan rincian yang melalui SUKIYANTO dan ABDULLAH MUCHLIS sekitar 70Ha (tujuh puluh hektar).
- Bahwa total biaya operasional yang diberikan oleh PT KIS kepada SUKIYANTO dan ABDULLAH MUCHLIS sekitar Rp7M (tujuh miliar rupiah).
- Bahwa uang sekitar Rp7M (tujuh miliar rupiah) tersebut Saksi berikan melalui ABDULLAH MUCHLIS.
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada ABDULLAH MUCHLIS melalui bilyet giro/nota debet.
- Bahwa PT INDAL masih dalam satu grup dengan Maspion.
- Bahwa ABDULLAH MUCHLIS melakukan peminjaman uang ke Bank Maspion.
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan pihak Bank Maspion terkait rencana peminjaman uang oleh ABDULLAH MUCHLIS di Bank Maspion.
- Bahwa pada saat itu Saksi menyampaikan pada saat itu ABDULLAH MUCHLIS mau melakukan urukan dan Bank Maspion bisa memberikan fasilitas pinjaman kredit.
- Bahwa Saksi kenal dengan ALEXANDER RONI sebagai salah satu marketing di Bank Maspion.
- Bahwa Saksi lupa apakah menyampaikan juga ke ALEXANDER RONI terkait ABDULLAH MUCHLIS adalah anak Bupati.
- Bahwa PT KIS melakukan pembayaran ketika tanah tersebut sudah ada sertipikat dan dicek sertipikat tersebut tidak ada masalah.
- Bahwa ABDULLAH MUCHLIS meminjam ke Bank Maspion infonya untuk membeli terlebih dahulu tanah warga.
- Bahwa Saksi mengetahui jika pinjaman ABDULLAH MUCHLIS ke Bank Maspion adalah satu-satunya yang menggunakan agunan SPK tanah urukan.
- Bahwa untuk pembayaran ke para pemilik lahan dilakukan langsung ke yang bersangkutan di hadapan notaris.
- Bahwa ABDULLAH MUCHLIS meminta pengerjaan tanah

Halaman 970 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urukan kepada saksi.

- Bahwa ABDULLAH MUCHLIS saat itu menggunakan pribadi bukan PT/CV.
- Bahwa saat itu Saksi menyetujui karena ABDULLAH MUCHLIS sudah membantu saksi.
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 43 yaitu:

Dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Pembelian tanah tambak yang dilakukan oleh PT kawasan Industri Sidoarjo dilakukan sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 di Desa kedungpandan dan Desa Tambakkalisogo Kec Jabon Kab Sidoarjo dari para pemilik Tambak melalui sdr SUKIYANTO / ABDULLOH MUCHLIS.

.....

Pembelian melalui sdr SUKIYANTO dan sdr. ABDULLOH MUCHLIS

- 1) Tanah Hak Milik No. 148 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak WIWIN DZURROTUN NASHIAH. BARRO IKHWATI dan ZIY ADATUR RIZKIYAH luas 41.742 meter persegi harga pembelian Rp. 8.348.400.000 . cara pembayaran dengan 3 lembar cek / nota debet dengan perincian tanggal 25/10 2014 Rp. 3.339.360.000. tanggal 20/11 2014 Rp. 2.504.520.000, . tanggal 20/12/2014 Rp. 2.504.520.000. cek / nota debet diserahkan kepada pihak penjual secara langsung . namun sepengetahuan saya ada urusan antara sdr ABDULLOH MUCHLIS dengan para penjual seperti adanya lahan pengganti, atau biaya pengurusan sertifikat atau ada urusan sewa menyewa dengan sdr MUCHLIS sehingga pencairan cek dilakukan oleh sdr ABDULLOH MUCHLIS.
- 2) Tanah Hak Milik No. 148 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SOEHIRTO SOEKWANTO luas 9.089 meter persegi. harga pembelian Rp. 1.817.800.000 pebayaran dengan 4 lembar cek dengan perincian : tanggal 25/11 2014 Rp. 200.000.000. tanggal 18/52015 Rp. 527.120.000. tanggal 18/5 2015 Rp. 181.780.000 dan tanggal 15/11 2020 Rp. 908.900.000
- 3) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 298 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 54.141 meter persegi. Dan Tanah Hak Milik No. 297 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 8.347 meter persegi dengan pembayaran harga pembelian Rp. 9.998.080.000 melalui 6 lembar cek / nota debet yaitu tanggal 2/12 2014 Rp. 960.000.000. tangga. 12/1 2015 Rp. 1.039.616.000. tanggal 12/1 2015 Rp. 2.999.424.000. tanggal 9/6 2015 Rp. 29.808.000. tanggal 9/6 2015 Rp. 2.852.008.000. tanggal 25/7 2015 Rp. 2.107.224.000.
- 4) Tanah Hak Milik No. 299 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURJANAH KHOLIDAH luas 51.190 meter persegi, harga pembayaran Rp. 8.190.400.000 menggunakan 5 lembar cek / nota debet yaitu tanggal 2/12 2014 Rp. 928.000.000. tanggal 12/1 2015 Rp. 710.080.000. tanggal 12/1 2015 Rp. 2.457.120.000. tanggal 30/7 2015 Rp. 2.177.370.000. dan tanggal 19/8 2015 Rp. 1.917.830.000.
- 5) Tanah Hak Milik No. 296 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURBADRIYAH luas 52.426 meter persegi. Harga pembelian Rp. 8.388.160.000. dengan 6 lembar cek / nota debet yaitu tanggal 2/12 2014 Rp. 624.000.000. tanggal 12/12015 Rp. 1.053.632.000. tanggal 15/1 2015 Rp. 2.516.448.000. tanggal 12/6 2015 Rp. 217.120.000. tanggal 27/7 2015 Rp. 1.705.798.000. tanggal 12/8 2015 Rp. 2.271.162.000.

Halaman 971 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- 6) Tanah Hak Milik No. 286 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ABD ROZAK luas 41.841 meter persegi. Harga pembelian Rp. 5.439.330.000 dengan 3 lembar cek / nota debet yaitu tanggal 2/12 2014 Rp. 2.719.665.000. tanggal 9/2 2015 Rp. 1.387.845.000. tanggal 9/2 2015 Rp. 1.331.820.000,
- 7) Tanah Hak MILIK No. 35 atau Hak Guna Bangunan No. 16 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik SARINAH / SULISNANIK menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 60.000 meter persegi. Harga pembelian dari sdri SULISNANIK Rp. 9.000.000.000 dengan 7 lembar cek/ nota debet tertanggal 31 Juli 2021 dengan nilai cek Rp 1 milyar (5 lembar) dan Rp. 2 Milyar (2 lembar).
- 8) Tanah Hak MILIK No. 138 atau Hak Guna Bangunan No. 11 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik WANAJIAH menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 47.902 meter persegi. Harga pembelian Rp. 6.227.260.000.- dengan 6 lembar cek/ nota debet tanggal 23/4 2015 Rp. 1.245.452.000. tanggal 23/4 2015 Rp. 754.548.000. tanggal 23/2015 Rp. 1. 113.630.000. tanggal 23/5 2015 Rp. 1. 113.630.000. tanggal 23/5 2015 Rp. 754.548.000 dan tanggal 23/5 2015 Rp. 1.245.452.000.
- 9) Tanah Hak Milik No. 78 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak H. ABDUL SYUKUR luas 60.000 meter persegi sebagian dari luas 92.110 meter persegi. Harga pembelian adari ABDUL SYUKUR. RYROD dan IMRON Rp. 10.200.000.000 dengan 6 lembar cek/nota debet : tanggal 20/6 2015 Rp. 3 milyar. tanggal 20/6 2015 Rp. 1.080.000.000. tanggal 20/8 2015 Rp. 2.250.000.000. tanggal 20/8 2015 Rp. 810.000.000. tanggal 10/9 2015 Rp. 2.250.000.000. tanggal 10/9 2015 Rp. 810.000.000.
- 10) Tanah Hak Milik No. 320 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH. THOYYIBAH. THOWILUL UMROH. SITI JAMILAH. ABDUL WAHAB. MUCHAMMAD DZIKRI. MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 38.706 meter persegi harga pembelian Rp. 5.031.780.000 dan Sertifikat Hak Milik No. 319 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH. THOYYIBAH. THOWILUL UMROH. SITI JAMILAH. ABDUL WAHAB. MUCHAMMAD DZIKRI. MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 23.429 meter persegi . harga pembelian Rp. 3.045.770.000, kemudian pembayaran dilakukan dengan penyerahan 8 lembar cek/ nota debet yang diterima oleh semua ahli waris dengan perincian : tanggal 15/6 2015 Rp. 609.154.000. tanggal 15/5 2015 Rp. 620.868.500. tanggal 15/6 2015 Rp. 292.862.500. tanggal 25/6 2015 Rp. 1.025.709.000. tanggal 25/6 2015 1.006.356.000. tanggal 25/6 2015 Rp. 483.825.000. tanggal 8 Maret 2016 Rp. 2.860.087.000. dan tanggal 5/5 2016 Rp. 1.178.688.000.
- 11) Tanah Hak Milik No. 324 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak JANNATIN luas 55.150 meter persegi. Harga pembelian Rp. 9.375.500.000 dengan 8 lembar cek / nota debet sebagai berikut: tanggal 31/1 2016 Rp. 1.687.750.000. tanggal 29/2 2016 Rp. 1.5milyar. tanggal 31/3 2016 Rp. 1,5 milyar. tanggal 19/9 2016 Rp. 937.550.000. tanggal 19/10 2016 Rp. 937.550.000. tanggal 19/11 2016 Rp. 937.550.000. tanggal 19/12/2016 Rp. 937.550.000 dan tanggal 19/1 2017 Rp. 937.550.000..
- 12) Tanah Hak Milik No. 894 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI AISYAH dan H. NOERHADI / SITI CHOPSAH luas 36.256 meter persegi. Harga beli dari SITI CHOPSAH Rp. 6.163.520.000. dengan 3 lembar cek : tanggal 2/5 2018 Rp. 3.081.760.000. tanggal 29/8 2019 Rp. 900.000.000. tanggal 29/8 2019 Rp. 2.181.760.000.
- 13) Tanah Hak Milik No. 840 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak FAIZIN CHAFA luas 54.163 meter persegi. Harga pembelian Rp. 7.853.635.000 dan Sertifikat Hak Milik No. 893 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak IDA MACHMUNAH dan FAIZIN CHAFA luas 46.625 meter persegi dengan harga beli Rp. 6.760.625.000 kemudian pembayaran keduanya digabung menggunakan 8 lembar cek/ nota

Halaman 972 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



debet PT KSI : tanggal 23/12 2014 Rp. 1.440.000.000 . tanggal 23/12 2014 Rp. 2.880.000.000. tanggal 15/2 2017 Rp. 872.030.000. tanggal 5/2 2017 Rp. 574.635.000. tanggal 26/1 2018 Rp. 348.282.500. tanggal 26/1 2018 1.192.182.500. tanggal 18/6 2019 Rp. 3.926.817.500 dan tanggal 28/6 2020 Rp. 3.380.312.500.

14) Tanah Hak Milik No. 899 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ANIK MAUYDYAH luas 27.842 meter persegi. Harga pembelian Rp. 5.011.560.000,- dengan cek/ nota debet : tanggal 12/1 2019 Rp. 577.980.000. tanggal 12/9 2019 Rp. 1.927.800.000 tanggal 7/2 2020 Rp. 505.780.000 dan tanggal 12/4 2020 Rp. 2.000.000.000.

Bahwa terkait dengan pembelian lahan tambak di Kec. Jabon tersebut , pihak PT KIS memberikan jasa perantara pembelian tanah kepada sdr. SUKIYANTO dan sdr ABDULLOH MUCHLIS (berdua) sebesar Rp. 20.000 / permeter untuk tahun 2014 s/d 2016 . kemudian sebesar Rp. 10.000 / permeter pada tahun 2017 s/d 2018 . selanjutnya sebesar Rp. 5.000 / meter sejak akhir tahun 2018 s/d 2019. Sejak tahun 2020 s/d sekarang tidak ada pemberian jasa perantara jual beli tanah.

.....

- Bahwa setiap transaksi dengan para pemilik lahan di notaris selalu ada SUKIYANTO atau pun ABDULLAH MUCHLIS.
- Bahwa terkait dengan pembayaran lahan dari PT KIS Saksi membenarkan BAP Nomor 19 sampai dengan BAP Nomor 34.
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 19 yaitu:

Dapat saya jelaskan :

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan BG nomor AH 193152 TANGGAL 20.11.2014 senilai Rp. 2.504.520.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdri GUNAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah kepada penjual atas nama ABDUL ROZAK , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Note Debet No. 000173894 tanggal 09.02.2015 senilai Rp. 1.387.845.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah kepada penjual atas nama ABDUL ROZAK , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Note Debet No. 000173895 tanggal 09.02.2015 senilai Rp. 1.331.820.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG

Halaman 973 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di tandatangani oleh sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 20 yaitu:

Dapat saya jelaskan :

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan BG No. AH 193154 tanggal 02.12.2014 senilai Rp. 960.000.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS ke rek no. 1236019248 dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdri GUNAWAN dan Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan BG No. AH 193155 tanggal 02.12.2014 senilai Rp. 2.719.665.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS ke rek no. 1236019248 dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdri GUNAWAN dan Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan BG No. AH 193156 tanggal 02.12.2014 senilai Rp. 624.000.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS ke rek no. 1236019248 dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdri GUNAWAN dan Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan BG No. AH 193157 tanggal 02.12.2014 senilai Rp. 928.000.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS ke rek no. 1236019248 dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdri GUNAWAN dan Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 21 yaitu:

Dapat saya jelaskan :

Halaman 974 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001738790 tanggal 12.01.2015 senilai Rp. 1.039.616.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS ke rek no. 1236019248 dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdri CIEK CEN dan Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001738788 tanggal 12.01.2015 senilai Rp. 710.080.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS ke rek no. 1236019248 dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdri CIEK CEN dan Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001738786 tanggal 12.01.2015 senilai Rp. 1.053.632.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS ke rek no. 1236019248 dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdri CIEK CEN dan Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 22 yaitu:

Dapat saya jelaskan :

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 00018110208 tanggal 20.06.2015 senilai Rp. 1.080.000.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS ke rek no. 1236019248 dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah dari penjual atas nama NURUL FAUZIAH , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 00011806388 tanggal 25.06.2015 senilai Rp. 217.120.000,000 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdr GUNAWAN dan Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan



Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001806400 tanggal 20.06.2015 senilai Rp. 483.825.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah dari penjual atas nama NURJANNAH KHOLIDAH , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001806393 tanggal 19.08.2015 senilai Rp. 1.917.830.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdr GUNAWAN dan Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah Tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001806394 tanggal 30.07.2015 senilai Rp. 2.177.370.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdr GUNAWAN dan Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah Tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001806378 tanggal 23.05.2015 senilai Rp. 1.113.630.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdr GUNAWAN dan Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan

- Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah dari penjual atas nama WANAJIAH , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001806377 tanggal 23.05.2015 senilai Rp. 754.548.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdr GUNAWAN dan Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.
- Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah dari penjual atas nama WANAJIAH , atas persetujuan dari pihak penjual



pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001806376 tanggal 23.05.2015 senilai Rp. 1.245.452.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangi oleh sdr GUNAWAN dan Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 23 yaitu:

Dapat saya jelaskan seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001738778 tanggal 10.12. 2014 sebesar Rp. 1.378.636.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS ke rek no. 1236019248 dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangi oleh Sdr. GUNAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 24 yaitu:

Dapat saya jelaskan :

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan BG No. AH 193153 tanggal 20.12.2014 senilai Rp. 2.504.520.000, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS ke rek no. 1236019248 dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangi oleh Sdri LILY HENDRAWAN dan sdr. GUNAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah dari penjual atas nama NURUL FAUZIAH , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001738797 tanggal 10.04.2015 senilai Rp. 1.294.450.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS ke rek no. 1236019248 dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota debet tersebut di tandatangi oleh sdr GUNAWAN dan Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001738800



tanggal 23.04.2015 senilai Rp. 1.113.630.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah dari penjual atas nama NURJANNAH KHOLIDAH , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001810206 tanggal 10.09.2015 senilai Rp. 810.000.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota debet tersebut di tandatangani oleh sdr GUNAWAN dan Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 25 yaitu:

Dapat saya jelaskan :

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah dari penjual atas nama JANNATIN , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001810211 tanggal 13.06.2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdr. GUNAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan BG No. AH 193168 tanggal 19.11.2016 senilai Rp. 937.550.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota debet tersebut di tandatangani oleh Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan BG No. AH 193165 tanggal 14.09.2016 senilai Rp. 551.550.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001806380 tanggal 18.05.2015 senilai Rp. 181.780.000,00 tersebut

Halaman 978 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota debet tersebut di tandatangani oleh Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001806379 tanggal 18.05.2015 senilai Rp. 527.120.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota debet tersebut di tandatangani oleh Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001810202 tanggal 18.05.2015 senilai Rp. 292.862.500,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota debet tersebut di tandatangani oleh Sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001738782 tanggal 23.12.2014 senilai Rp. 1.440.000.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota debet tersebut di tandatangani oleh Sdr GUNAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001738781 tanggal 23.12.2014 senilai Rp. 2.880.000.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota debet tersebut di tandatangani oleh Sdr GUNAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah atas nama penjual NURUL FAUZIAH , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001806389 tanggal 12.08.2015 senilai Rp. 2.271.162.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota debet tersebut di tandatangani oleh Sdr GUNAWAN dan LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001810204 tanggal 20.08.2015 senilai Rp. 810.000.000,00 tersebut



melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota debet tersebut di tandatangani oleh sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah tersebut , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001810237 tanggal 03.07.2017 senilai Rp. 2.936.000.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota debet tersebut di tandatangani oleh sdr GUNAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 26 yaitu:

Dapat saya jelaskan :

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001810225 tanggal 13.09.2016 senilai Rp. 234.570.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0001810220 tanggal 13.09.2016 senilai Rp. 888.086.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 27 yaitu:

Dapat saya jelaskan :

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan BG No. AH 193169 tanggal 19.12.2016 senilai Rp. 937.550.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah an. JANNATIN, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0001810212 tanggal 31.03.2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh GUNAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan BG No. AH 193170 tanggal 19.01.2017 senilai Rp. 937.550.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah an. JKHODIJAH, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0001810214 tanggal 05.05.2016 senilai Rp. 1.178.688.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah an. JANNATIN, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0001810213 tanggal 08.03.2016 senilai Rp. 2.860.087.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh LILY selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan BG No. AH 193167 tanggal 19.10.2016 senilai Rp. 937.550.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangani oleh sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah an. JANNATIN, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0001810221 tanggal 13.10.2016 senilai Rp. 888.086.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh LILY selaku Sekretaris perusahaan

Halaman 981 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah an. JANNATIN, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0001810226 tanggal 13.10.2016 senilai Rp. 234.570.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh LILY selaku Sekretaris perusahaan.

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 28 yaitu:

Dapat saya jelaskan :

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota Debet No. 0001810223 tanggal 13.07.2016 senilai Rp. 234.570.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh sdr LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0001810219 tanggal 13.08.2016 senilai Rp. 888.086.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh sdr LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0001810219 tanggal 13.08.2016 senilai Rp. 888.086.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh sdr LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0001810224 tanggal 13.08.2016 senilai Rp. 234.570.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh sdr LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 29

Halaman 982 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu:

Dapat saya jelaskan seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah an. Penjual UMI KULSUM / KHOIRUTH THOLAB , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Bilyet Giro No. AH 193175 tanggal 15.01. 2017 sebesar Rp. 1.573.600.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG tersebut di tandatangi oleh Sdr. GUNAWAN dan LILY selaku Sekretaris perusahaan.

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 30
yaitu:

Dapat saya jelaskan :

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah an. FAIZIN CHAFA , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan BG No. AH 255609 tanggal 15.02.2017 senilai Rp. 574.635.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG di tandatangi oleh sdri LILY HENDRAWAN dan GUNAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah an. IDA MACHMUNAH , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan BG No. AH 255610 tanggal 15.02.2017 senilai Rp. 872.030.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG di tandatangi oleh sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 31
yaitu:

Dapat saya jelaskan :

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan BG No. AH 193166 tanggal 19.09.2016 senilai Rp. 937.550.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . BG di tandatangi oleh sdri LILY HENDRAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0001935627 tanggal 13.06.2018 senilai Rp. 534.910.000,0, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh sdri LILY HENDRAWAN dan GUNAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0002208499 tanggal 28.06.2019 senilai Rp. 3.926.817,500,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh sdri LILY HENDRAWAN dan GUNAWAN selaku Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah an. ANIK MAULYDAH, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0002208488 tanggal 22.01.2019 senilai Rp. 577.980.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh sdri LILY HENDRAWAN dan GUNAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 32 yaitu:

Dapat saya jelaskan :

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah an. IDA MACHNUNAH , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0001821205 tanggal 26.01.2018 senilai Rp. 348.282.500,00 0, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya di tandatangani oleh sdri AILEN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah an. FAIZIN CHAFA , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0001821204 tanggal 26.01.2018 senilai Rp. 1.192.182.500,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh sdri AILEN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0002211338 tanggal 29.08.2019 senilai Rp. 900.000.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sekretaris perusahaan

Halaman 984 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0002211339 tanggal 29.08.2019 senilai Rp. 2.181.760.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0002332935 tanggal 15.11.2020 senilai Rp. 908.900.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah an. SITI CHOFSAH, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0001821231 tanggal 02.05.2018 senilai Rp. 3. 081.760.000 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sekretaris perusahaan (GUNAWAN dan LILY HNDRAWAN.).

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0001810250 tanggal 02.02.2018 senilai Rp. 503.940.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sekretaris perusahaan (GUNAWAN).

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah an. UMI KULSUM, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0001821202 tanggal 17.01.2018 senilai Rp.1. 000.000.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sekretaris perusahaan (LILY HENDRAWAN).

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 33 yaitu:

Dapat saya jelaskan :

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0002208498 tanggal 07.02.2019 senilai Rp. 270.815.000,00, tersebut melalui sdr.

Halaman 985 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya di tandatangani oleh sdri GUNAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0002332911 tanggal 13.05.2020 senilai Rp. 500.000.000,00, tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh sdri GUNAWAN selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0002332934 tanggal 13.05.2020 senilai Rp. 40.890.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah an. IDA MACHNUNAH, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 00002332905 tanggal 28.01.2021 senilai Rp. 3.380.312.500,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sekretaris perusahaan (LILY).

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 00002328975 tanggal 26.11.2020 senilai Rp. 489.270.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sekretaris perusahaan (LILY).

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 00002328974 tanggal 27.10.2020 senilai Rp. 233.125.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sekretaris perusahaan (LILY HNDRAWAN).

- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 34 yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saya jelaskan :

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0002338210 tanggal 31.07.2021 senilai Rp. 2.000.000.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya di tandatangani oleh selaku Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0002338213 tanggal 31.07.2021 senilai Rp. 1.000.000.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah , atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0002338212 tanggal 31.07.2021 senilai Rp. 1.000.000.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sekretaris perusahaan

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0002338211 tanggal 31.07.2021 senilai Rp. 2.000.000.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sekretaris perusahaan .

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0002338214 tanggal 31.07.2021 senilai Rp. 1.000.000.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sekretaris perusahaan .

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0002338215 tanggal 31.07.2021 senilai Rp. 1.000.000.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangani oleh Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0002338216 tanggal

Halaman 987 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.07.2021 senilai Rp. 1.000.000.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangi oleh Sekretaris perusahaan.

Ya benar seingat saya bahwa untuk pembayaran pembelian tanah an. KHOIRUTH THOLAB, atas persetujuan dari pihak penjual pihak perusahaan menyerahkan Nota debet No. 0002530565 tanggal 05.01.2022 senilai Rp. 248.490.000,00 tersebut melalui sdr. ABDULLOH MUCHLIS dengan alasan pihak penjual menginginkan menerima pembayaran secara tunai. Terkait detailnya akan kami siapkan datanya dan penjelasan lebih lanjutnya . Nota Debet tersebut di tandatangi oleh Sekretaris perusahaan (LILY).

- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan sesuatu oleh ABDULLAH MUCHLIS.

- Bahwa adanya transferan dari ABDULLAH MUCHLIS seingat Saksi adalah terkait dengan dana talangan Saksi terkait pembayaran pajak dari pembebasan lahan.
- Bahwa Saksi tahu dengan ALIM MARKUS.
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 6 terkait profil dan struktur PT KIS:

Bahwa PT Kawasan Industri Sidoarjo berdiri tahun 2014 yang domisili kantor beralamat di Jl. Kembang Jepun no 38-40 Kota Surabaya satu alamat dengan PT Maspion. Adapun susunan Direksi dan pemegang saham perusahaan sebagai berikut :

Pemegang saham :

- 1.Maspion Industrial Estate
- 2.Maspion Investindo

Direksi:

1. GUNARDI GO (Mertua sdr ALIM MARKUS) Direktur Utama
2. WELLY MULIAWAN LIE (Direktur)
3. ESKA KANASUT selaku Direktur)
4. ALIM MARKUS selaku Komisaris Utama
5. ALIM PRAKASA (adik sdr ALIM MARKUS) selaku Komisaris
6. PUSPITA ALIM (adik sdr ALIM MARKUS) selaku Komisaris

Pada tahun 2019 ditambahkan sdr ALIM MULIA SASTRA (adik sdr ALIM MARKUS) selaku Komisaris

Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat pergantian Direksi yaitu sdr. WELLY MULIAWAN LIE digantikan oleh sdr SUGIYANTO selaku Direktur.

Bahwa yang mempunyai specemen Bank terkait uang keluar perusahaan adalah saya dan sdr. WELLY MULIAWAN LIE selaku Direktur selanjutnya pelaksanaannya dibuat surat persetujuan untuk menandatangani cek kepada Sekretariat Perusahaan yang diperbaharui setiap tahunnya. Adapun sekretariat yang diberi persetujuan adalah sdr. GUNAWAN HALIM. Sdri. LILY . Sdri LISTIAWATI alias CIEK CEN dan AILEN DEWI.

Bahwa bidang bisnis PT Kawasan Industri Sidoarjo adalah membeli lahan dari Masyarakat yang kemudian dilakukan pengurukan dan dibagi menjadi kavlingan dengan luas 0,5 s/d 2 hektare dengan peruntukan pabrik industry dan

Halaman 988 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergudangan. Selanjutnya dilengkapi dengan pembangunan sarana dan infrastruktur berupa jalan, drainase, lampu, IPAL pengelolaan limbah, saluran listrik dan air.

Pada Desember 2015 PT kawasan Industri mengajukan ijin lokasi di Desa tambak Kalisogo dan Desa Kedung Pandan Kec. Jabon Kec. Sidoarjo seluas 280 hektare yang ditandatangani oleh plt. Bupati an. BUDIANTO

Bahwa sejak tahun 2016 s/d 2018 dilakukan proses pembelian lahan dari Masyarakat berupa lahan tambak. Kemudian pada tahun 2017 s/d 2018 proses pembangunan berupa pengurukan, pembangunan sarana dan infrastruktur berupa jalan, drainase, lampu, IPAL pengelolaan limbah, saluran listrik dan air.

Pada tahun 2019 ada pembeli atas nama PT New Asia International (pabrik Galvalum) seluas 38 hektare namun sampai saat ini belum produksi.

- Bahwa PT KIS mendapatkan beberapa izin dari Pemkab Sidoarjo yaitu izin advice planning, izin mengenai saluran, pengeringan sawah, izin amdal lingkungan, izin amdal lalin, izin pengesahan siteplan.
- Bahwa PT KIS menjual tanah kavling untuk perusahaan, yang membangun adalah yang membeli tersebut.
- Bahwa di dalam kawasan industri ada juga pabriknya.
- Bahwa seingat Saksi PT KIS mempunyai 400Ha (empat ratus hektar) izin lokasi, 110Ha (seratus sepuluh hektar) yang sudah dibebaskan, dan yang berhasil dijual 50Ha (lima puluh hektar).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat ada undangan resmi.
- Bahwa Saksi pernah diajak SUKIYANTO saat acara ulang tahun Terdakwa.
- Bahwa PT KIS tidak pernah berpartisipasi terkait lelang bandeng.
- Bahwa Saksi kenal dengan ARI SURYONO.
- Bahwa Saksi pernah menerima transfer dari ARI SURYONO terkait pembelian sepeda.
- Bahwa seingat Saksi, salah satu alasan SUKIYANTO mengenalkan ABDULLAH MUCHLIS kepada Saksi karena ABDULLAH MUCHLIS banyak menyewa tanah milik warga Kalisodo dekat dengan kawasan yang akan dilakukan pembebasan oleh PT KIS.
- Bahwa terkait dengan sertifikat Saksi serahkan kepada SUKIYANTO dan ABDULLAH MUCHLIS.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
-----------	--------------



896

1 (satu) bundel voucher transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia, yang merupakan balasan surat R/149/DIK.01.01/23/01/2023 perihal Permintaan Data Voucher Transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia yang terdiri dari :

No	Tanggal	No. Ref/Keterangan	Jumlah (IDR)	Mutasi (D/K)
310.	23/10/2014	SETORAN TUNAI	2.868.880.000	K
311.	24/10/2014	RTGS BNI SDA	2.850.000.000	D
312.	21/11/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K
313.	21/11/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D
314.	02/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	5.231.665.000	K
315.	02/12/2014	PENARIKAN TUNAI	1.800.000.000	D
316.	02/12/2014	RTGS BNI SDA	3.400.000.000	D
317.	16/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.486.219.000	K
318.	17/12/2014	RTGS BNI SDA	1.500.000.000	D
319.	22/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K
320.	22/12/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D
321.	23/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.320.000.000	K
322.	23/12/2015	RTGS BNI SDA	4.300.000.000	D
323.	14/01/2015	SETORAN TUNAI	2.803.328.000	K
324.	15/01/2015	RTGS BNI SDA	2.800.000.000	D
325.	09/02/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	2.719.665.000	K
326.	09/02/2015	RTGS BNI SDA	2.500.000.000	D
327.	10/04/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.294.450.000	K
328.	10/04/2015	RTGS BNI SDA	1.250.000.000	D
329.	23/04/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.113.630.000	K
330.	23/04/2015	RTGS BNI SDA	1.100.000.000	D
331.	19/05/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	708.900.000	K
332.	19/05/2015	RTGS BNI SDA	700.000.000	D
333.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	3.113.630.000	K
334.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.000.000.000	D
335.	25/05/2015	PENARIKAN TUNAI	300.000.000	D
336.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN	800.000.000	D
337.	15/06/2015	PEMINDAHBUKUAN	292.862.500	K
338.	15/06/2015	RTGS BNI SDA	230.000.000	D
339.	22/06/2015	PEMINDAHBUKUAN	1.080.000.000	K
340.	22/06/2015	RTGS BNI SDA	1.080.000.000	D
341.	25/06/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	700.945.000	K
342.	25/06/2015	RTGS BNI SDA	220.000.000	D
343.	25/06/2015	RTGS BNI SDA	480.000.000	D
344.	30/07/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.177.370.000	K
345.	30/07/2015	RTGS BNI SDA	2.180.000.000	D
346.	12/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.271.162.000	K
347.	12/08/2015	RTGS BNI SDA	2.150.000.000	D
348.	19/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	1.917.830.000	K
349.	20/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	K
350.	20/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	D
351.	20/08/2015	PENARIKAN TUNAI	450.000.000	D
352.	20/08/2015	RTGS BNI SDA	1.450.000.000	D
	20/08/2015	RTGS BNI SDA	1.450.000.000	D
353.	10/09/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	K
354.	10/09/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	D
355.	03/02/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.687.750.000	K
356.	03/02/2016	RTGS BNI SDA	1.300.000.000	D
357.	29/02/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.500.000.000	K
358.	29/02/2016	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	1.530.000.000	D
359.	08/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	2.860.087.000	K
360.	08/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	300.000.000	K
361.	08/03/2016	RTGS BNI SDA	2.400.000.000	D
362.	31/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.500.000.000	K
363.	31/03/2016	RTGS BNI SDA	1.350.000.000	D
364.	09/05/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.178.688.000	K
365.	09/05/2016	PENARIKAN TUNAI	400.000.000	D
366.	09/05/2016	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	770.000.000	D
367.	13/06/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
368.	13/06/2016	RTGS BNI SDA	1.000.000.000	D
369.	13/07/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
370.	13/07/2016	RTGS BNI SDA	1.125.000.000	D
371.	15/08/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
372.	15/08/2016	PEMINDAHBUKUAN	200.000.000	D
373.	15/08/2016	RTGS BNI SDA	900.000.000	D
374.	01/09/2016	RTGS BNI SDA	2.300.000.000	D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375.	01/09/2016	RTGS BNI SDA	2.000.000.000	D
376.	01/09/2016	PEMINDAHBUKUAN	200.000.000	D
377.	13/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810220	888.086.000	K
	13/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810225	234.570.000	K
378.	14/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193165	551.500.000	K
379.	19/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193166	937.550.000	K
380.	22/09/2016	RTGS BNI SDA	1.500.000.000	D
381.	22/09/2016	PEMINDAHBUKUAN	330.000.000	D
382.	13/10/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810221	888.086.000	K
383.	13/10/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810226	234.570.000	K
384.	19/10/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193167	937.550.000	K
385.	21/10/2016	RTGS BNI SDA	900.000.000	D
386.	21/11/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193168	937.550.000	K
387.	15/12/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 6712542	1.556.221.333	D
388.	19/12/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193169	937.550.000	K
389.	20/12/2016	RTGS BNI SDA	1.200.000.000	D
390.	16/01/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193175	1.573.600.000	K
391.	19/01/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193170	937.550.000	K
392.	16/02/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 255609	574.635.000	K
	16/02/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 255610	872.030.000	K
393.	28/04/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 35129924	2.870.429.333	D
394.	23/05/2017	KU SUKIYANTIO SKG000000148089	90.000.000	K
395.	24/05/2017	PENARIKAN TUNAI	90.000.000	D
396.	03/07/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810237	2.936.000.000	K
397.	18/12/2017	RTGS BRI UNIT JABON SIDOARJO	1.303.340.000	D
398.	18/12/2017	PENARIKAN TUNAI	970.000.000	D
399.	29/12/2017	RTGS BCA SDA 00929231	200.000.000	D
400.	29/12/2017	RTGS BNI SDA 00929232	101.000.000	D
401.	17/01/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821202	1.000.000.000	K
402.	26/01/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821204	1.192.182.500	K
403.	26/01/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821205	348.282.500	K
404.	02/02/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810250	503.940.000	K
405.	06/02/2018	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	100.000.000	D
	06/02/2018	TRANSFER KE ESKA KANASUT	100.000.000	D
406.	06/02/2018	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	500.000.000	D
407.	06/02/2018	RTGS BRI SIDOARJO	1.925.000.000	D
408.	14/03/2018	TRANSFER KE ESKA KANASUT	340.000.000	D
409.	02/05/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821231	3.081.760.000	K
410.	19/06/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001935627	534.910.000	K
411.	26/11/201	PENARIKAN TUNAI	550.000.000	D
412.	22/01/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002208488	577.980.000	K
413.	31/01/2019	RTGS KE BCA TEMANGGUNG JATENG	200.000.000	D
414.	31/01/2019	RTGS KE BRI SDA	2.700.000.000	D
415.	31/01/2019	RTGS KE BNI SIDOARJO	500.000.000	D
416.	31/01/2019	RTGS KE BCA SDA	500.000.000	D
417.	07/02/2019	PEMINDAHAN 0002208498	270.815.000	K
418.	21/03/2019	TRANSFER KE HJ ANNI MATUS	500.000.000	D
419.	28/06/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002208499	3.926.817.500	K

Halaman 991 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	420.	09/07/2019	PENARIKAN TUNAI	290.000.000	D
	421.	10/07/2019	PENARIKAN TUNAI	213.000.000	D
	422.	11/07/2019	TRANSFER KE HJ ANNI MATUS	170.000.000	D
		11/07/2019	TRANSFER KE MUNDJIAH	300.000.000	D
	423.	11/07/2019	RTGS KE BNI SDA	1.000.000.000	D
	424.	29/08/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002211338	900.000.000	K
	425.	29/08/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002211339	2.181.760.000	K
	426.	29/08/2019	PENARIKAN TUNAI	120.000.000	D
	427.	12/02/2020	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	800.000.000	D
	428.	12/02/2020	RTGS KE BRI AC 316101017377534	2.300.000.000	D
	429.	12/02/2020	PENARIKAN TUNAI	300.000.000	D
	430.	12/02/2020	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	300.000.000	D
	431.	14/02/2020	PENARIKAN TUNAI	175.000.000	D
	432.	28/02/2020	PENARIKAN TUNAI	487.000.000	D
	433.	13/05/2020	PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 00023332911	500.000.000	K
	434.	13/05/2020	PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 00023332934	40.890.000	K
	435.	13/05/2020	PENARIKAN TUNAI	520.000.000	D
	436.	14/05/2020	KU BPK ABDULLOH MUCHLIS	340.000.000	K
	437.	14/05/2020	SETORAN TUNAI	140.000.000	K
	438.	29/06/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002332905	3.380.312.500	K
	439.	30/07/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00440137	2.000.000.000	D
	440.	19/08/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00351979	650.000.000	D
	441.	19/08/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00351977	2.000.000.000	D
	442.	27/10/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338974	233.125.000	K
	443.	16/11/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002332935	908.900.000	K
	444.	19/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488738	150.000.000	D
	445.	19/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488739	650.000.000	D
	446.	26/11/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002328975	489.270.000	K
	447.	30/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488905	500.000.000	D
	448.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338215	1.000.000.000	K
	449.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338214	1.000.000.000	K
	450.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338211	2.000.000.000	K
	451.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338212	1.000.000.000	K
	452.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338213	1.000.000.000	K
	453.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338210	2.000.000.000	K
	454.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338216	1.000.000.000	K
	455.	02/08/2021	PENARIKAN TUNAI 00488514	300.000.000	D
	456.	02/08/2021	PEMINDAHBUKUAN 35399509	1.793.666.666	D
	457.	02/08/2021	PENARIKAN TUNAI 00488511	700.000.000	D
	458.	12/11/2021	PENARIKAN TUNAI 00487807	1.168.512.000	D
	459.	05/01/2022	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002530565	248.490.000	K
	460.	06/07/2022	PEMINDAHBUKUAN 0002594720	993.466.000	K
		08/08/2022	PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 0002594719	2.000.000.000	K
938	1 (bundel) copy dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr SUKIYANTO dan sdr ABDULLOH MUCHLIS terdiri dari : Sertifikat Hak Milik No. 148 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak WIWIN DZURROTUN NASHIAH. BARRO IKHWATI dan ZIY ADATUR RIZKIYAH				

Halaman 992 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



luas 41.742 meter persegi
Sertifikat Hak Milik No. 902 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SOEHIRTO SOEKWANTO luas 9.089 meter persegi.
Sertifikat Hak Milik No. 298 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 54.141 meter persegi
Sertifikat Hak Milik No. 297 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 8.347 meter persegi
Sertifikat Hak Milik No. 299 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURYANAH KHOLIDAH luas 51.190 meter persegi
Sertifikat Hak Milik No. 296 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURBADRIYAH luas 52.426 meter persegi
Sertifikat Hak Milik No. 286 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ABD ROZAK luas 41.841 meter persegi
Sertifikat Hak MILIK No. 95 atau Hak Guna Bangunan No. 11 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik SARINAH / SULISNANIK menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 60.000 meter persegi
Sertifikat Hak MILIK No. 138 atau Hak Guna Bangunan No. 16 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik WANAJIAH menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 47.902 meter persegi
Sertifikat Hak Milik No. 78 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak H. ABDUL SYUKUR luas 60.000 meter persegi sebagian dari luas 92.110 meter persegi.
Sertifikat Hak Milik No. 320 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH. THOYYIBAH. THOWILUL UMROH. SITI JAMILAH. ABDUL WAHAB. MUCHAMMAD DZIKRI. MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 38.706 meter persegi
Sertifikat Hak Milik No. 319 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH. THOYYIBAH. THOWILUL UMROH. SITI JAMILAH. ABDUL WAHAB. MUCHAMMAD DZIKRI. MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 23.429 meter persegi.
Sertifikat Hak Milik No. 324 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak JANNATIN luas 55.150 meter persegi .
Sertifikat Hak Milik No. 894 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI ASIYAH dan H. NOERHADI luas 36.256 meter persegi .
Sertifikat Hak Milik No. 840 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak FAIZIN CHAFA luas 54.163 meter persegi
Sertifikat Hak Milik No. 893 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak IDA MACHUNAH dan FAIZIN CHAFA luas 46.625 meter persegi
Sertifikat Hak Milik No. 899 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ANIK MAULYDYAH luas



	27.842 meter persegi.
939	<p>1 (bundel) copy dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr KHOIRUTH THOLAB terdiri dari :</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 709 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak UMMI KULSUM luas 53.491 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 877 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak KHOIRUTH THOLAB luas 48927 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Peta bidang tanah Nomor Bidang 00273 (tanah tambak) Luas 55.397 pemohon ABDULLAH tanggal 3 Januari 2017 beserta dokumen peralihan ke HGB</p> <p>Peta bidang tanah Nomor Bidang 00274 (tanah tambak) Luas 40.845 pemohon SITI MAULIDAH CS tanggal 3 Januari 2017 beserta dokumen peralihan ke HGB</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 898 menjadi HGB No. 58 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak KHOIRUTH THOLAB luas 2.896 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 905 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak MUSLIKAH luas 19321 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 139 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak MUAWANAH luas 52.612 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Peta bidang tanah Nomor Bidang 00504 Luas 8.283 pemohon KHOIRUTH THOLAB tanggal 24 September 2021.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 1021 Desa Kedungpandan Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SAROKAH luas 12.633 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p>
940	<p>Dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr IMELDA terdiri dari :</p> <p>Sertifikat hak Milik No. 1024 atas nama ABDUL CHODIR dkk desa kedungpandan Kec jabon . luas 29.083 meter persegi .</p> <p>Sertifikat hak Milik No. 1025 atas nama ABDULLAH desa Tambakkalisogo Kec. Jabon . luas 17. 647 meter persegi</p> <p>Sertifikat hak Milik No. 1026 atas nama KHOIRUT THOLAB desa Tambakkalisogo Kec. Jabon luas 56.255 meter persegi</p>
998	<p>1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 26.1/KIS/db-KIS/VIII/2016 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK)</p>
1000	<p>1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 6.1/KIS/db-KIS/XI/2017 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).</p>
1002	<p>1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Gresik Di Desa Manyar Sidomukti, Kec. Manyar –Gresik No. 5.1/MS-dB/XI/2018 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).</p>
1004	<p>1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan</p>



	Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 2.10/KIS/db-KIS/X/2019 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1006	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 1.12/KIS/db-KIS/VIII/2020 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1008	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 1.13/db-KIS/X/2021 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

76. Saksi **DIDIK SUPRIANTO**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa jabatan Saksi terakhir adalah Manajer Umum dan Sumber Daya Manusia PT Taspen KCU Surabaya.
- Bahwa saat Saksi menjabat di Surabaya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah OTT atau belum.
- Bahwa seingat Saksi PT Taspen KCU Surabaya tidak pernah melakukan acara secara langsung dengan Bupati Sidoarjo.
- Bahwa seingat Saksi PT Taspen KCU Surabaya pernah melakukan acara dengan BPKAD/DPKAD Pemkab Sidoarjo.
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah hadir Bupati pada saat acara yang diadakan oleh PT Taspen KCU Surabaya dengan BPKAD/DPKAD Pemkab Sidoarjo .
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1160 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT TASPEN bertuliskan “21/1/19” didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu.

Halaman 995 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa Saksi tidak mengenali tulisan tangan pada amplop tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 12 yaitu:

Setelah ditunjukkan foto barang bukti 1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT TASPEN bertuliskan "21/1/19" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu, dapat saya jelaskan:

Bahwa saya tidak mengenali barang bukti tersebut. Saya hanya mengetahui amplop tersebut adalah amplop resmi yang pernah digunakan oleh PT TASPEN dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, namun sekarang tidak digunakan lagi.

Namun dapat saya jelaskan, bahwa itu kemungkinan adalah uang honor resmi dari PT TASPEN yang diberikan kepada pejabat Pemkab Sidoarjo pada saat rekonsiliasi data antara Bagian Keuangan & Bagian Layanan PT TASPEN KCU Surabaya dengan pihak BKD dan DPKAD Kab Sidoarjo, yaitu dengan melihat dari:

Jumlah uang hanya sebesar Rp1.410.000. Honor yang tersedia biasanya adalah sekitar Rp1,5 juta dipotong pajak. Tanggal yang tercantum adalah 21 Januari 2019. Kegiatan rekonsiliasi data dan keuangan antara PT TASPEN dengan pihak Pemkab biasa diadakan tiap 6 bulan sekali yaitu di bulan Januari dan bulan Juli.

namun honor-honor tersebut hanya dianggarkan dan diberikan untuk jabatan setingkat Kabid dan Kadis saja, dan tidak diberikan kepada Bupati (kepala daerah).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada amplop dan uang tersebut pada Terdakwa.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
1160	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT TASPEN bertuliskan "21/1/19" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

77. Saksi **ALIM MARKUS**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK.
- Bahwa tidak ada paksaan atau pun tekanan dari pihak Penyidik.
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar.

Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT Maspion.

Halaman 996 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan menjadi Bupati.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di acara-acara umum/resmi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengutus orang untuk bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan SUGIANTO adalah pengacara di perusahaan saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan ESKA KANASUT adalah pegawai saksi.
- Bahwa Maspion Grup mempunyai banyak perusahaan.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 6 yaitu:

Perusahaan yang saya miliki dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- PT MASPION,**
Bergerak di bidang elektronik, didirikan sejak tahun 1971 bertempat di Desa Sawotratap, kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
Saya sebagai Direktur Utama di perusahaan tersebut
- PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRI**
Bergerak di bidang pembuatan aluminium, didirikan sejak tahun 1972, bertempat di Desa Sawotratap, kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
Saya sebagai Direktur Utama di perusahaan tersebut
- PT ALMINDO**
Bergerak di bidang pembuatan sheet, didirikan sejak tahun 1975, bertempat di Desa Sawotratap, kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Saya sebagai Direktur Utama di perusahaan tersebut
- PT KAWASAN INDUSTRI MASPION GRESIK**
Didirikan sekitar tahun 2000-an, bertempat di Kabupaten Gresik
Saya sebagai Direktur Utama di perusahaan tersebut
- PT KAWASAN INDUSTRI SIDOARJO**
Didirikan sekitar tahun 2017, bertempat di Jambon Kabupaten Sidoarjo.
Saya sebagai Direktur Utama di perusahaan tersebut
- BANK MASPION**
Didirikan sekitar tahun 2000-an. Saya sebagai pemilik saham terbesar di Bank Maspion sejumlah 30 %.
Direktur Utama HERMAN HALIM (sudah meninggal tahun 2022)

Adik kandung saya yang bernama ALIM MULIA SASTRA dan ALIM PRAKASA juga bergabung dengan perusahaan saya sebagai Direktur atau Komisaris kecurial di Bank Maspion.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ABDULLAH MUCHLIS.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan AMIR ASLICHIN alias IIN.

Halaman 997 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa membicarakan masalah bisnis.
- Bahwa Saksi tidak ada urusan utang piutang dengan Terdakwa.
- Bahwa pengurus PT KIS adalah ESKA KANASUT.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan lelang bandeng.
- Bahwa Saksi lupa Terdakwa memanggil Saksi dengan sebutan apa.
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1182 berupa 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ALI MASPION" berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu dengan BB tersebut dan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait tanah/pembebasan lahan.
- Bahwa yang mengurus terkait tanah/pembebasan lahan adalah ESKA KANASUT.
- Bahwa yang mengurus terkait tanah/pembebasan lahan adalah PT KIS.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya investor dari China yang berhubungan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait APINDO.
- Bahwa saat ini Saksi menjadi Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa seingat Saksi pernah menjadi Ketua APINDO Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Saksi mengetahui SUKIYANTO pernah menjadi Ketua APINDO Kab Sidoarjo.
- Bahwa salah satu tugas APINDO adalah mengurus UMP/UMK supaya tidak memberatkan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada SUKIYANTO untuk Terdakwa.

Halaman 998 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Transkrip Percakapan antara Terdakwa dengan ABDULLAH MUCHLIS terkait Pulau Dem yang menyebut nama ALIM MARKUS.
- Bahwa atas percakapan tersebut Saksi mengatakan tidak mengetahui.

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti kepada Saksi sebagai berikut:

No. BB	Barang Bukti
1182	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ALI MASPION" berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

78. Saksi **SIGIT PRAMUDYANTORO**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK.
- Bahwa tidak ada paksaan atau pun tekanan dari pihak Penyidik.
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Division Head East Regional (East Java Bali, Nusa Tenggara & Kalimantan Sulawesi) PT Indosat Tbk.
- Bahwa Saksi berkantor di Surabaya.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat penyerahan pekerjaan antara Indosat dengan Pemkab Sidoarjo.
- Bahwa awalnya Indosat mendapatkan penunjukan dari Kementerian Kominfo sebagai salah satu advisor teknologi program smart city.
- Bahwa Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten yang terpilih dalam program smart city dan bekerjasama dengan Indosat.
- Bahwa konkritnya program smart city adalah membantu mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
- Bahwa program smart city lebih kepada pembangunan infrastruktur teknologi seperti penggelaran fiber optic,

Halaman 999 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dashboard smart city.

- Bahwa dari Pemkab Sidoarjo yang berhubungan dengan Indosat adalah Dinas Kominfo antara lain Kadis Kominfo atas nama JOHANES SISWOYO.
- Bahwa kemudian dibuat MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Indosat dengan Pemkab Sidoarjo dan Dinas Kominfo.
- Bahwa seingat Saksi MoU dan Nota Kesepahaman diperbaharui setiap tahun sejak tahun 2017.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 611 berupa Fotocopy dokumen NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK Nomor Pemkab Sidoarjo: 188/ 23 / 404.1.1.1/2017. Nomor Indosat : 605/H0KC/LGL/17 tanggal Dua Puluh Satu Desember 2017 Tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten sidoarjo.
- Bahwa MoU tersebut berlaku untuk tahun berikutnya.
- Bahwa rincian dari Mou tersebut kemudian dibuat Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kominfo.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 686 berupa 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Dengan PT Indosat Tbk tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2018 Nomor: 130.4/157/438.5.13/2018. Nomor: 254/H0K-H0KC/LGL/18 tanggal 31 Januari 2018 .
- Bahwa terkait pemberian fasilitas berupa HP Saksi sebut sebagai tools monitoring.
- Bahwa saat itu HP diberikan agar bisa memonitor dan tidak mengganggu HP milik pribadi.
- Bahwa seingat Saksi HP tersebut diberikan pada saat ada acara terbuka di Bali.
- Bahwa seingat Saksi berita acara pemberian HP atas nama Saksi dan Kadis Kominfo atas nama JOHANES SISWOYO.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 655 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 2019

Halaman 1000 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



yang menyerahkan an SIGIT PRAMUDYANTORO dan yang menerima Drs. Y. SISWOJO.

- Bahwa HP tersebut diberikan untuk pengerjaan yang telah selesai di tahun 2018.
- Bahwa Saksi menyampaikan jika pemberian HP tersebut didasarkan pada klausul Perjanjian Kerjasama Pasal 3 angka 1 huruf b:

- a) Penyediaan Jaringan Kabel Fiber Optic (FO) dengan perangkat-perangkat pendukungnya termasuk segala dokumen perijinan yang dibutuhkan terkait dengan penggelaran kabel FO sebagaimana tercantum dalam huruf C pada Lampiran II Perjanjian Kerjasama, yang mengkoneksikan 23 (Dua Puluh Tiga) titik OPD Kabupaten Sidoarjo dengan rincian lokasi dan ketentuan teknis sebagaimana tercantum dalam Formulir Aplikasi Berlangganan dan lampirannya yang telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA;
- b) Pengembangan Tata Kelola *e-Government* yaitu berupa pengembangan *dashboard* Sidoarjo *Smart City*;
- c) Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam lingkup PIHAK PERTAMA berupa *training* 1 (satu) kali dan *coaching*;
- d) Asistensi dan/atau Sosialisasi Pengembangan dan Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- e) Pemeliharaan Jaringan Kabel Fiber Optic (FO) sebagaimana dimaksud huruf a) selama masa Perjanjian Kerjasama ini.

- Bahwa menurut Saksi untuk melakukan pengecekan dashboard tersebut bisa menggunakan HP yang diberikan oleh Indosat.
- Bahwa tidak ada komunikasi sebelumnya dengan Dinas Kominfo terkait pemberian HP.
- Bahwa HP tersebut hanya HP baru yang tidak ada aplikasi khusus.
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan salah satu HP yang diberikan indosat yaitu Barang Bukti Nomor 1082 berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/607596/5. Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box .
- Bahwa atas BB tersebut Saksi menyatakan tidak mengetahui karena tidak pernah melihat secara langsung fisik HP tersebut.
- Bahwa saat Saksi menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa dibungkus di dalam goodybag.
- Bahwa sumber dana pembelian HP tersebut dari budget marketing.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 11 huruf b

Halaman 1001 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:

Mata anggaran di PT Indosat Tbk yang digunakan untuk menjalankan proposal tersebut (membeli 6 unit ponsel untuk Dinas Kominfo Kab Sidoarjo) adalah marketing cost.

- Bahwa marketing cost di Indosat yaitu suatu budget dapat digunakan untuk yang sifatnya marketing.
- Bahwa menurut Saksi, output dari marketing cost tidak sama dengan marketing fee.
- Bahwa menurut Saksi untuk marketing fee digunakan untuk kepentingan personal.
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan kepada user terkait 6 (enam) HP tersebut diperuntukkan kepada siapa saja di Dinas Kominfo.
- Bahwa sasaran penerima HP diserahkan sepenuhnya kepada pihak Pemkab Sidoarjo.
- Bahwa menurut Saksi HP tersebut bukan cinderamata.
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah HP tersebut nantinya benar-benar digunakan untuk monitoring tools atau digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akhirnya HP tersebut diberikan kepada siapa saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah HP yang ada pada Terdakwa digunakan untuk monitoring tools atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait HP milik Kadis Kominfo atas nama JOHANES SISWOYO tersebut hilang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada sosialisasi dari Indosat terkait dengan instalasi monitoring tools.
- Bahwa Saksi lupa nilai dari 6 (enam) HP tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 6 (enam) HP tersebut masuk menjadi aset dinas atau aset daerah atau tidak.
- Bahwa 6 (enam) HP tersebut dimasukkan ke masing-masing goodybag.
- Bahwa indosat tidak menentukan kepada siapa HP tersebut harus diserahkan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah JOHANES SISWOJO melaporkan atas hilangnya HP yang diberikan oleh indosat.

Halaman 1002 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
Penuntut Umum di persidangan berupa :**

No. BB	Barang Bukti
488	2 (dua) lembar print out Purchase Order No. 4800319070 dan Invoice Tanggal 16 Januari 2019 pembelian Samsung Note 9 dengan Buyer atas nama RINY KUSUMAWATY total 23.932.000.
611	Fotocopy dokumen NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK Nomor Pemkab Sidoarjo : 188/ 23 / 404.1.1.1/2017. Nomor Indosat : 605/H0KC/LGL/17 tanggal Dua Puluh Satu Desember 2017 Tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten sidoarjo.
612	Fotocopy dokumen NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK Nomor Pemkab Sidoarjo : 188/ 1 / 438.1.1.1/2019. Nomor Indosat : 461/ JODC/LGL/19 tanggal Enam Belas Januari 2019 Tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten sidoarjo.
613	1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pengadaan Barang /Jasa (E-Purchasing) Kegiatan : Peningkatan Sarpras dan Infrastruktur TIK dan Data Center. Paket pekerjaan : Belanja Langganan ISP . Penyedia Barang ./Jasa : PT Indosat TBK. Nilai : Rp. 8.458.560.000,- Tahun anggaran 2018.
614	1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pengadaan Barang /Jasa (E-Purchasing) Kegiatan : Peningkatan Sarpras dan Infrastruktur TIK dan Data Center. Paket pekerjaan : Belanja Koneksi Internet Bandwith Data Center Ke OPD. Penyedia Barang ./Jasa : PT Indosat TBK. Nilai : Rp. 13.990.902.840,- Tahun anggaran 2019.
655	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 2019 yang menyerahkan an Sigit Pramudyantoro dan yang menerima Drs. Y. Siswojo.
685	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan PT Indosat Tbk Nomor Pemkab Sidoarjo: 188/23/404.1.1.1/2017. Nomor Indosat: 605/H0K-H0KC/LGL/17 tanggal 21 Desember 2017 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo.
686	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Dengan PT Indosat Tbk tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2018 Nomor: 130.4/157/438.5.13/2018. Nomor: 254/H0K-H0KC/LGL/18 tanggal 31 Januari 2018, berikut lampirannya.
687	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan PT Indosat Tbk Nomor: 188/1/438.1.1.1/2019. Nomor: 461/J0DC/LGL/19 tanggal 16 Januari 2019 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo.
688	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Dengan PT Indosat Tbk tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2019 Nomor: 130.4/47/438.5.13/2019. Nomor: 108/IEB-IEBG/LGL/19 tanggal 21 Januari 2019, berikut lampirannya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

79. Saksi **RINY KUSUMAWATI**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak

Halaman 1003 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan telah menuangkan dalam BAP.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK.
- Bahwa tidak ada paksaan atau pun tekanan dari pihak Penyidik.
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi adalah admin sales.
- Bahwa Saksi yang menginput ke sistem terkait order 6 (enam) HP.
- Bahwa di Indosat ada katalog dalam sistem.
- Bahwa Saksi adalah personal yang bisa masuk ke dapal sistem untuk input usulan pembelian.
- Bahwa terkait pemesanan 6 (enam) hp tersebut awalnya secara mekanisme Saksi menerima proposal dari user Tim Jawa Timur.
- Bahwa proposal tersebut sudah full approve sampai SPV.
- Bahwa Saksi tinggal mengklik barang-barang yang dibutuhkan dalam katalog.
- Bahwa kemudian dilakukan order by system.
- Bahwa setelah order kemudian diproses oleh bagian finance, setelah itu di acc kemudian ke bagian pengadaan.
- Bahwa PT Erafone adalah salah satu vendor yang memang sebagai supplier bekerjasama dengan Indosat.
- Bahwa peruntukan order HP tersebut setahu Saksi adalah untuk monitoring tools.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan salinan detail dari perjanjian kerjasama antara Indosat dengan Pemkab Sidoarjo.
- Bahwa ketika Saksi klik order sudah muncul harga pada sistem tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 488 berupa 2 (dua) lembar print out Purchase Order No. 4800319070 dan Invoice Tanggal 16 Januari 2019 pembelian Samsung Note 9 dengan Buyer atas nama RINY KUSUMAWATY .
- Bahwa benar harga total dari 6 (enam) HP tersebut sejumlah

Halaman 1004 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Rp37.095.300,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa setelah orderan tersebut datang ke bidang Saksi, kemudian Saksi berikan kepada user yang ada di proposal dalam hal ini SIGIT PRAMUDYANTORO.
- Bahwa HP yang diorder tersebut benar-benar baru dan tersegel tidak diisi aplikasi khusus kemudian langsung diserahkan kepada SIGIT PRAMUDYANTORO.
- Bahwa Saksi lupa apakah kabupaten/kota lain juga mendapatkan HP tersebut atau tidak.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
488	2 (dua) lembar print out Purchase Order No. 4800319070 dan Invoice Tanggal 16 Januari 2019 pembelian Samsung Note 9 dengan Buyer atas nama RINY KUSUMAWATY total 23.932.000.
656	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. 0031/EAR.CP/I/2019 No. PO : 4800319070.
1082	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/607596/5. Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

80. Saksi **TEGUH SETIAWAN**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK.
- Bahwa tidak ada paksaan atau pun tekanan dari pihak Penyidik.
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa jabatan Saksi di Indosat adalah sebagai APV dibawah SIGIT PRAMUDYANTORO.
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada SIGIT PRAMUDYANTORO.
- Bahwa pada saat perjanjian kerjasama tahun 2017/2018 Saksi masih ada, sedangkan pada tahun 2019 Saksi sudah pindah ke Bali.
- Bahwa Saksi mengetahui ketika penyerahan HP dari Indosat ke Pemkab Sidoarjo karena pada tahun 2019 acara

Halaman 1005 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



penyerahan tersebut diadakan di Bali.

- Bahwa seingat Saksi awalnya ada pertemuan di Makassar kemudian Kementerian Kominfo menunjuk Kabupaten Sidoarjo sebagai satu dari dua puluh lima kota yang masuk dalam smart city.
- Bahwa Saksi menjadi salah satu assesor dari indosat untuk pengembangan smart city di Sidoarjo.
- Bahwa ada penyedia operator lain di luar indosat terkait program smart city.
- Bahwa untuk wilayah Jawa Timur Saksi memegang Sidoarjo, Malang, dan Batu.
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan tim teknis Diskominfo salah satunya juga dengan Kadis Kominfo yaitu JOHANES SISWOJO.
- Bahwa sasaran perjanjian kerjasama pada tahun 2018 yaitu pembangunan infrastruktur (fiber optik), pengembangan SDM.
- Bahwa Saksi menyampaikan jika pemberian HP tersebut didasarkan pada klausul Perjanjian Kerjasama Pasal 3 angka 1 huruf b:

a) Penyediaan Jaringan Kabel Fiber Optic (FO) dengan perangkat-perangkat pendukungnya termasuk segala dokumen perijinan yang dibutuhkan terkait dengan penggelaran kabel FO sebagaimana tercantum dalam huruf C pada Lampiran II Perjanjian Kerjasama, yang mengkoneksikan 23 (Dua Puluh Tiga) titik OPD Kabupaten Sidoarjo dengan rincian lokasi dan ketentuan teknis sebagaimana tercantum dalam Formulir Aplikasi Berlangganan dan lampirannya yang telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA;

b) Pengembangan Tata Kelola e-Government yaitu berupa pengembangan dashboard Sidoarjo Smart City;

c) Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam lingkup PIHAK PERTAMA berupa training 1 (satu) kali dan coaching;

d) Asistensi dan/atau Sosialisasi Pengembangan dan Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ;

e) Pemeliharaan Jaringan Kabel Fiber Optic (FO) sebagaimana dimaksud huruf a) selama masa Perjanjian Kerjasama ini.

- Bahwa menurut Saksi untuk melakukan pengecekan dashboard tersebut bisa menggunakan HP yang diberikan oleh Indosat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses komunikasi pemberian HP antara indosat dan Pemkab Sidoarjo karena Saksi sudah pindah tugas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sasaran pengguna dari pemberian HP tersebut.
- Bahwa HP yang diberikan tersebut tidak bersifat khusus.



- Bahwa sebenarnya HP lain juga bisa digunakan untuk kegiatan monitoring tools.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk membeli 6 (enam) HP tersebut.
- Bahwa Saksi lupa apakah kabupaten/kota lain juga mendapatkan HP tersebut atau tidak.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
488	2 (dua) lembar print out Purchase Order No. 4800319070 dan Invoice Tanggal 16 Januari 2019 pembelian Samsung Note 9 dengan Buyer atas nama RINY KUSUMAWATY total 23.932.000.
611	Fotocopy dokumen NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK Nomor Pemkab Sidoarjo : 188/ 23 / 404.1.1.1/2017. Nomor Indosat : 605/H0KC/LGL/17 tanggal Dua Puluh Satu Desember 2017 Tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten sidoarjo.
612	Fotocopy dokumen NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK Nomor Pemkab Sidoarjo : 188/ 1 / 438.1.1.1/2019. Nomor Indosat : 461/ JODC/LGL/19 tanggal Enam Belas Januari 2019 Tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten sidoarjo.
613	1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pengadaan Barang /Jasa (E-Purchasing) Kegiatan : Peningkatan Sarpras dan Infrastruktur TIK dan Data Center. Paket pekerjaan : Belanja Langganan ISP . Penyedia Barang /Jasa : PT Indosat TBK. Nilai : Rp. 8.458.560.000,- Tahun anggaran 2018.
685	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan PT Indosat Tbk Nomor Pemkab Sidoarjo: 188/23/404.1.1.1/2017. Nomor Indosat: 605/H0K-H0KC/LGL/17 tanggal 21 Desember 2017 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo.
686	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Dengan PT Indosat Tbk tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2018 Nomor: 130.4/157/438.5.13/2018. Nomor: 254/H0K-H0KC/LGL/18 tanggal 31 Januari 2018, berikut lampirannya.

Atas pertanyaan Penasihat Hukum, Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah JOHANES SISWOJO melaporkan atas hilangnya HP yang diberikan oleh indosat.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

81. Saksi **YOHANES SISWOJO**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK.

Halaman 1007 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan atau pun tekanan dari pihak Penyidik.
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa HP yang diberikan kepada Terdakwa selaku Bupati dari indosat berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy Note9 Kapasitas: 128 GB.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa HP tersebut oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini ada dimana HP yang ada pada Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengontrol HP yang diberikan kepada Terdakwa, SRI WITARSIH, IMA, AHMAD ZAINI, dan AGUS BUDI TJAHJONO apakah benar-benar digunakan untuk monitoring tools atau digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saat ini Saksi sudah pensiun pada bulan Juli 2019.
- Bahwa Saksi dilantik menjadi Kadis Kominfo pada pertengahan Januari 2017.
- Bahwa pada saat itu Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo baru didirikan.
- Bahwa 3 (tiga) bulan sejak dilantik, Diskominfo Sidoarjo mendapatkan surat dari Kementerian Kominfo dipanggil ke Jakarta bersama dengan sekitar 100 (seratus) kabupaten/kota.
- Bahwa saat di Jakarta Saksi mendapatkan informasi jika akan dibentuk smart city yang akan dimulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa sasaran awal pada saat itu adalah sekitar 100 (seratus) kabupaten/kota yang akan dijadikan role model termasuk Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat itu Saksi ditanya terkait kesiapan Kabupaten Sidoarjo terkait smart city.
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya tentang langkah yang harus dilakukan dalam rangka menuju program smart city.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 ada surat lagi dari Kominfo untuk hadir di Makassar dalam rangka MoU antara Kementerian Kominfo dengan 100 (seratus) kabupaten/kota.
- Bahwa saat itu yang hadir dari Pemkab Sidoarjo adalah

Halaman 1008 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Bupati, Sekda, Asisten III, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, Saksi, dan anggota DPRD.

- Bahwa setelah MoU ada pameran smart city dari indosat, telkomsel.
- Bahwa setelah itu kami diskusi dengan penyedia dan ditemukan masalah di Sidoarjo belum ada jaringan fiber optic.
- Bahwa saat itu yang paling bisa memenuhi kebutuhan Pemkab Sidoarjo dalam rangka menuju smart city adalah indosat.
- Bahwa dari pihak indosat yang berkomunikasi intens adalah SIGIT PRAMUDYANTORO dan TEGUH SETIAWAN.
- Bahwa dari pihak Diskominfo yang berkomunikasi intens adalah Saksi dan Kabid Teknologi Informasi.
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melihat e-katalog membandingkan antara indosat dan telkomsel, ternyata lebih murah indosat.
- Bahwa selanjutnya ditandatangani MoU antara Pemkab Sidoarjo dengan indosat yang kemudian ditindaklanjuti dengan PKS antara Diskominfo dengan indosat.
- Bahwa fokus pembangunan smart city pada tahun 2018 adalah pembangunan fiber optic.
- Bahwa pada tahun 2018 tidak ada pembahasan terkait pemberian HP.
- Bahwa pemberian HP dilakukan pada awal tahun 2019 setelah pengerjaan pada tahun 2018 selesai sebagai monitoring tools.
- Bahwa penyerahan HP tersebut dilaksanakan di Bali.
- Bahwa sebelum acara di Bali ada pemberitahuan secara lisan akan diberikan HP untuk monitoring tools.
- Bahwa Saksi lupa siapa yang memberitahukan saat itu dari pihak indosat.
- Bahwa yang menerima HP di Bali adalah Terdakwa selaku Bupati, Saksi, Sekda, Kepala Bappeda.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada Nomor 20 yaitu:

Bahwa terkait 6 unit ponsel untuk monitoring tools dashboard smartcity yang diserahkan oleh pihak PT Indosat Tbk kepada pihak Pemkab Sidoarjo tersebut distribusinya ditentukan oleh saya sebagai berikut:

Halaman 1009 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo dan saya (DRS. YOHANES SISWIJOJO) selaku Kadis Kominfo masing-masing menerima 1 unit ponsel Samsung Galaxy Note 9 128 GB.

Sdri. SRI WITARSIH selaku Asisten 3, Sdri. IMA selaku KaBPKAD, Sdr. AHMAD ZAINI selaku Sekda dan Sdr. AGUS BUDI TJAHJONO selaku KaBappeda masing-masing menerima 1 unit ponsel, namun saya tidak ingat seri yang diterima masing-masing.

Alasan saya terkait pendistribusian 6 ponsel kepada pejabat-pejabat tersebut karena saya melihat jabatan-jabatan tersebut strategis terkait penentuan kebijakan di Kab Sidoarjo, sehingga perlu diberikan fasilitas untuk akses monitoring

- Bahwa dari HP pribadi milik Saksi sebenarnya juga bisa untuk melakukan monitoring tools.
- Bahwa HP yang diberikan oleh indosat adalah HP baru yang masih tersegel tidak ada aplikasi khusus smart city di dalamnya.
- Bahwa HP tersebut tidak dicatitkan sebagai aset dinas/daerah.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 655 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 2019 yang menyerahkan an SIGIT PRAMUDYANTORO dan yang menerima Drs. Y. SISWOJO .
- Bahwa HP milik Saksi yang diberikan indosat kemudian hilang.
- Bahwa tidak ada serah terima HP dari Diskominfo kepada Terdakwa selaku Bupati, SRI WITARSIH selaku Asisten 3, Sdri. IMA selaku KaBPKAD, Sdr. AHMAD ZAINI selaku Sekda dan Sdr. AGUS BUDI TJAHJONO selaku KaBappeda.
- Bahwa setahu Saksi HP milik AHMAD ZAINI selaku Sekda dan AGUS BUDI TJAHJONO selaku KaBappeda juga hilang.
- Bahwa HP milik SRI WITARSIH selaku Asisten 3 setahu Saksi rusak.
- Bahwa Saksi baru mengetahui HP tersebut hilang saat menjelang pensiun tahun 2019.
- Bahwa Saksi melaporkan secara lisan kepada indosat jika HP milik Saksi hilang.
- Bahwa Saksi tidak lapor Polisi atas kehilangan HP tersebut.

Halaman 1010 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini HP tersebut belum Saksi ganti.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dari 6 (enam) HP tersebut mempunyai model yang berbeda.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kabupaten Sidoarjo terpilih menjadi role model gerakan smart city.
- Bahwa anggaran gerakan smart city dibebankan kepada APBD Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa seingat Saksi untuk anggaran yang disediakan dari APBD sekitar Rp8M (delapan miliar rupiah).
- Bahwa tidak ada jangka waktu yang diberikan dari indosat terkait dengan penggunaan HP tersebut.
- Bahwa Saksi lupa apakah kabupaten/kota lain juga mendapatkan HP tersebut atau tidak.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
611	Fotocopy dokumen NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK Nomor Pemkab Sidoarjo : 188/ 23 / 404.1.1.1/2017. Nomor Indosat : 605/H0KC/LGL/17 tanggal Dua Puluh Satu Desember 2017 Tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten sidoarjo.
612	Fotocopy dokumen NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK Nomor Pemkab Sidoarjo : 188/ 1 / 438.1.1.1/2019. Nomor Indosat : 461/ JODC/LGL/19 tanggal Enam Belas Januari 2019 Tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten sidoarjo.
613	1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pengadaan Barang /Jasa (E-Purchasing) Kegiatan : Peningkatan Sarpras dan Infrastruktur TIK dan Data Center. Paket pekerjaan : Belanja Langganan ISP . Penyedia Barang /Jasa : PT Indosat TBK. Nilai : Rp. 8.458.560.000,- Tahun anggaran 2018.
614	1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pengadaan Barang /Jasa (E-Purchasing) Kegiatan : Peningkatan Sarpras dan Infrastruktur TIK dan Data Center. Paket pekerjaan : Belanja Koneksi Internet Bandwith Data Center Ke OPD. Penyedia Barang /Jasa : PT Indosat TBK. Nilai : Rp. 13.990.902.840,- Tahun anggaran 2019.
655	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 2019 yang menyerahkan an Sigit Pramudyantoro dan yang menerima Drs. Y. Siswojo.
685	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan PT Indosat Tbk Nomor Pemkab Sidoarjo: 188/23/404.1.1.1/2017. Nomor Indosat: 605/H0K-H0KC/LGL/17 tanggal 21 Desember 2017 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo.
686	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Dengan PT Indosat Tbk tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2018 Nomor: 130.4/157/438.5.13/2018. Nomor: 254/H0K-H0KC/LGL/18 tanggal 31 Januari 2018, berikut lampirannya.
687	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Kesepakatan Antara

Halaman 1011 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan PT Indosat Tbk Nomor: 188/1/438.1.1.1/2019. Nomor: 461/J0DC/LGL/19 tanggal 16 Januari 2019 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo.
688	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Dengan PT Indosat Tbk tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2019 Nomor: 130.4/47/438.5.13/2019. Nomor: 108/IEB-IEBG/LGL/19 tanggal 21 Januari 2019, berikut lampirannya.
1082	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/607596/5. Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box

- Bahwa tandaterima dari HP tersebut adalah Saksi yang tandatangan.
- Bahwa Saksi pernah menagih HP tersebut untuk diserahkan kembali.
- Bahwa pada saat itu SRI WITARSIH selaku Asisten 3 HP nya rusak, Sdri. IMA selaku KaBPKAD HP nya rusak, Sdr. AHMAD ZAINI selaku Sekda HP nya hilang, dan Sdr. AGUS BUDI TJAHJONO selaku KaBappeda HP nya hilang.
- Bahwa Saksi tidak pernah menagih HP tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan kembali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui HP dari indosat yang ada pada Terdakwa dipakai atau tidak.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

82. Saksi **ALYOSHA RAMADIVA M.**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK.
- Bahwa tidak ada paksaan atau pun tekanan dari pihak Penyidik.
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Alm. FAROUQ ADI NUGROHO adalah bapak saksi.
- Bahwa Alm. FAROUQ ADI NUGROHO bekerja di PT Minarak Brantas sejak tahun 2016 sampai meninggal dunia pada tahun 2021.
- Bahwa Saksi pernah melihat tandatangan Alm. FAROUQ ADI NUGROHO.

Halaman 1012 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 485 berupa 1 (satu) lembar print out gambar Kartu Keluarga No. 3174030105131007 atas nama FARUQ ADI NUGROHO, SE .
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 486 berupa 1 (satu) lembar print out gambar Kartu Tanda Penduduk NIK 3174071710620003 atas nama FARUQ ADI NUGROHO,SE.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1243 berupa 1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXXE35 .
- Bahwa atas BB tersebut Saksi menyatakan tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah tandatangan yang ada dalam kartu ucapan tersebut adalah tandatangan Alm. FAROUQ ADI NUGROHO.
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum membandingkan antara foto tandatangan di KTP, KK, dan tandatangan di kartu ucapan.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah pernah menyingkat nama belakangnya "ADI NUGROHO" menjadi "A.N.".
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm. FAROUQ ADI NUGROHO pernah pergi ke Sidoarjo.
- Bahwa setahu Saksi, Alm. FAROUQ ADI NUGROHO adalah Direktur PT Minarak Brantas.
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT Minarak Brantas.
- Bahwa Alm. FAROUQ ADI NUGROHO tidak pernah cerita terkait kegiatannya di Sidoarjo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait lelang bandeng di Sidoarjo.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui partisipasi PT Minarak Brantas dalam lelang bandeng setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 587 berupa 1 (satu) lembar print out Rekap Hasil Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo Pebruari 2019:

Halaman 1013 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12	Indah Kurnia	Rp	4,000,000.00	4,000,000.00		LUNAS
13	Ibu Ketua KONI	Rp	2,000,000.00	2,000,000.00		LUNAS
14	PIK Sidoarjo	Rp	1,000,000.00	1,000,000.00		LUNAS
15	PT. BANK JATIM	Rp	10,000,000.00	10,000,000.00		LUNAS
16	PT. GAS NEGARA	Rp	10,000,000.00	10,000,000.00		LUNAS
17	KEMENTERIAN AGAMA	Rp	1,000,000.00	1,000,000.00		LUNAS
18	PROTOKOL	Rp	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	TL (500.000)
19	PT. YAN ANDALAN UTAMA	Rp	70,000,000.00	70,000,000.00		LUNAS
20	PT. MINARAK BRANTAS GAS	Rp	200,000,000.00	200,000,000.00		LUNAS
21	Pasar Atom	Rp	25,000,000.00	25,000,000.00		LUNAS (Transfer)
22	PT. TATA SELARAS BERSAMA	Rp	11,000,000.00		11,000,000.00	TL

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui partisipasi PT Minarak Brantas dalam lelang bandeng setelah Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 588 berupa 2 (dua) lembar print out Rekap Hasil Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo Dalam Rangka Peringatan Maulid Nabi:

58	PT. YAN ANDALAN UTAMA	Rp	25,000,000.00	Rp	25,000,000.00		LUNAS
59	BTN.SIDOARJO	Rp	5,000,000.00	Rp	5,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
60	CV. PURNAMA JAYA	Rp	15,000,000.00		Rp	15,000,000.00	TIDAK LUNAS
61	PT.MEGAH DEPO INDONESIA	Rp	2,000,000.00	Rp	2,000,000.00		LUNAS
62	PONDOK CANDRA INDAH	Rp	20,000,000.00		Rp	20,000,000.00	TIDAK LUNAS
63	PT. MINARAK BRANTAS GAS	Rp	150,000,000.00	Rp	150,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
64	PT. MULTI PERSADA SEJAHTERA	Rp	5,000,000.00		Rp	5,000,000.00	BELUM LUNAS
65	KAHURIPAN NIRWANA VILLAGE	Rp	125,000,000.00	Rp	125,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)

- Bahwa Alm. FAROUQ ADI NUGROHO tidak pernah cerita terkait kegiatan lelang bandeng di Sidoarjo.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan YOYOK (anak buahnya Alm. FAROUQ ADI NUGROHO).

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
485	1 (satu) lembar print out gambar Kartu Keluarga No. 3174030105131007 atas nama FARUQ ADI NUGROHO, SE.
486	1 (satu) lembar print out gambar Kartu Tanda Penduduk NIK 3174071710620003 atas nama FARUQ ADI NUGROHO, SE.
1243	1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXXE35

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

83. Saksi **CHRISTINA NATALIA alias TITA**, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK.
- Bahwa tidak ada paksaan atau pun tekanan dari pihak Penyidik.

Halaman 1014 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di acara pengajian.
- Bahwa sejak saat itu Saksi beberapa kali berkomunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2021 saat posisi Terdakwa berada dalam penjara, saat itu ada relasi menjenguk Terdakwa kemudian Terdakwa juga menelepon Saksi bertanya kabar.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 7 yaitu:

Bahwa saya pernah berkomunikasi dengan sdr. SAIFUL ILAH , biasanya sdr. SAIFUL ILAH menanyakan kabar saya . terakhir saya berkomunikasi adalah sekitar seminggu yang lalu sekitar hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021. Saat itu saya sedang ada acara di Pavilio Jl. Ahmad Yani Sidoarjo terkait penyerahan Refund pembayaran kepada nasabah Apartemen Avatar yang pembangunannya bermasalah.

- Bahwa pernah ada pertemuan antara Saksi, JEFRI SURYONO, dan Terdakwa ke Penthouse.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 10 yaitu:

*Setelah saya mendengar percakapan telepon hasil intercept KPK ber
Dapat saya jelaskan sebagai berikut :*

Yang berbicara dalam percakapan adalah saya (CHRISTINA NATALIA alias TITA) dengan sdr. SAIFUL ILAH .

Yang dibicarakan adalah saat itu saya menyampaikan pesan sdr. JEFRI (seorang pengusaha udang di Sidoarjo) untuk mengundang sdr. SAIFUL ILAH bertemu dan karaoke dengan sdr. JEFRI.

kemudian beberapa hari kemudian sekitar tanggal 19 Oktober 2018 pertemuan dan karaoke tersebut terealisasi di Penthouse Surabaya. Yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut adalah saya, sdr. SAIFUL ILAH, sdr. ACHMAD ZAINI , sdr. H. ANTO, sdr. JEFRI, dan 2 orang teman Pak Bupati yang saya tidak kenal/ tidak tahu namanya.

Yang saya ketahui bahwa yang membayar acara karaoke / hiburan malam tersebut adalah sdr. JEFRI SURYONO.

- Bahwa pertemuan tersebut seingat Saksi mulai jam 21.00 WIB dan berakhir sekitar jam 01.00 WIB.
- Bahwa setahu Saksi, JEFRI SURYONO kenal dengan Terdakwa melalui saksi.

Halaman 1015 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan JEFRI SURYONO pernah datang ke pendopo mengucapkan ulang tahun kepada Terdakwa.
- Bahwa yang membayar saat di Penthouse adalah JEFRI SURYONO.
- Bahwa JEFRI SURYONO adalah atasan dari saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 13 yaitu:

Bahwa yang saya ketahui Direksi PT Bumi Samudera Jedine adalah sebagai berikut :

Saya tidak mengetahui jabatan atau kedudukan direksinya namun yang saya tahu Direksinya terdiri dari : Sdr. BUDI SANTOSO, JEFRI SURYONO, ARIS BIRAWA,

Bahwa PT Bumi Samudera Jeline bergerak di bidang property. Ada beberapa proyek yang dikerjakan di Kab. Sidoarjo antara lain :

Tahun 2013 Pembangunan Apartemen " Royal Avatar di Kec. Waru

Tahun 2015 Pembangunan Apartemen " Royal Mutiara Resident " di Tambakoso kec. Waru

Selanjutnya kedua pembangunan apartemen tersebut bermasalah dan pembangunan tidak berlanjut.

Selanjutnya pada tahun 2021 ada investor baru dari Black Stones dengan cara mengakuisisi PT Sipoa Group dan menyelesaikan permasalahan di PT Sipoa Group.

- Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh JEFRI SURYONO untuk membelikan wine untuk Terdakwa.
- Bahwa Saksi mempunyai teman

Setelah saya mendengar percakapan telepon hasil intercept KPK berupa

Voice_call_(incl._VoIP)_69624163_62811306687_23_10_20 18_14_40_51

Dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Yang berbicara dalam percakapan adalah saya (CHRISTINA NATALIA alias TITA) dengan sdr. SAIFUL ILAH .

Bahwa sebelumnya sdr. JEFRI SURYONO meminta saya untuk mencari Wine karena mau memberikan wine kepada sdr. SAIFUL ILAH. Kemudian saya diminta untuk menkonfirmasi kepada sdr. SAIFUL ILAH jenis Wine yang disukai oleh sdr. SAIFUL ILAH.

Yang dibicarakan adalah saat itu saya Menanyakan kepada sdr. SAIFUL ILAH menyampaikan mau jenis Lambrasco .

Seingat saya , saya kemudian memesan 3 botol wine merah ke teman saya kemudian dikirim ke alamat sdr. JEFRI dan pembayaran dilakukan oleh sdr. JEFRI.

- Bahwa seingat Saksi harga wine tersebut sekitar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per botol

Halaman 1016 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil.

- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 1181 berupa 1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandra yang berisi uang 6.460 Rubble Rusia yang terdiri dari 5 lembar @ 1.000 Rubble Rusia, 2 lembar @ 500 Rubble Rusia, 1 lembar @ 50 Rubble Rusia, 1 lembar @ 10 Rubble Rusia, 4 lembar @ 100 Ruble Rusia .
- Bahwa menyatakan tidak mengetahui atas BB amplop dan uang tersebut.
- Bahwa di amplop tersebut ada tulisan "Pak Budi - Teman Tita", tetapi Saksi tidak mengetahui terkait amplop dan uang tersebut.
- Bahwa memang ada nama BUDI SANTOSO selaku Direksi PT Bumi Samudera Jedine (SIPOA).
- Bahwa Saksi mengetahui adanya gugatan dari para customer Sipoa Grup.
- Bahwa setahu Saksi Sipoa Grup memiliki banyak project, untuk beberapa apartemen ada yang belum terbangun, sehingga para *costumer* yang sudah membayar ingin mendapatkan hak nya kembali.
- Bahwa Saksi dalam hal ini sebagai buyer juga sebagai marketing.
- Bahwa Saksi sebagai karyawan freelance digaji apabila ada yang laku per unit yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa setahu Saksi pernah mengatakan kepada owner Sipoa Group untuk membangun apartemen yang murah untuk warga khusus ber-KTP Sidoarjo.
- Bahwa ketika Saksi, JEFRI SURYONO, dan Terdakwa karaoke tidak pernah bersama dengan BUDI SANTOSO.
- Bahwa BUDI SANTOSO saat ini sudah meninggal.
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan ARIS SUGIANTO Alias H. ANTOK setahu Saksi baik.
- Bahwa ketika Saksi, JEFRI SURYONO, dan Terdakwa karaoke ada juga ARIS SUGIANTO Alias H. ANTOK dan ACHMAD ZAINI (sekda).
- Bahwa setahu Saksi Sipoa Grup dipailitkan.

Halaman 1017 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada spanduk terkait perumahan Sipoa Grup yang terdapat gambar Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ARIS SUGIANTO Alias H. ANTOK membayari Terdakwa terkait fee lawyer kasus Sipoa Grup.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ARI SURYONO.
- Bahwa BUDI SANTOSO menjadi Tersangka dalam perkara Sipoa Grup.
- Bahwa hubungan personal antara Saksi dengan Terdakwa biasa saja.
- Bahwa seingat Saksi, teman Saksi yang bernama BUDI hanya BUDI SANTOSO.
- Bahwa Saksi juga dekat dengan ARIS SUGIANTO Alias H. ANTOK.
- Bahwa seingat Saksi ada baliho terkait dengan rumah murah dari Sipoa Grup yang memasang gambar Terdakwa selaku Bupati dengan tulisan seingat Saksi yaitu "ide dan gagasan bupati rumah lima ratus ribu rupiah".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dari pihak Sipoa Grup yang berhubungan dengan Terdakwa terkait pemasangan gambar di baliho.
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah BUDI SANTOSO pernah ke luar negeri atau menukarkan uang rusia.
- Bahwa pernah ada pertemuan BUDI SANTOSO dengan Terdakwa pada saat peresmian tiang pancang project Sipoa Grup.
- Bahwa yang berinisiatif membelikan wine adalah JEFRI SURYONO.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi ingat yang mengenalkan JEFRI SURYONO ke Terdakwa adalah Saksi sendiri.
- Bahwa BUDI SANTOSO jarang bertemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

84. Saksi **RIZAL GUNAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

Halaman 1018 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa.

- Saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa jabatan Saksi adalah *Division Head* Hartono Mobile, PT Hartono Seluler Mobilindo.
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Saksi mendapatkan informasi dari Penyidik bahwa *imei* HP milik Terdakwa berasal dari Toko Elektronik HARTONO.
- Saksi tidak mengenal RAHMA FITRI.
- Ada faktur di toko Saksi atas nama RAHMA FITRI.
- RAHMA FITRI membeli HP Samsung Note 9 warna midnight dengan Kapasitas: 128 GB, IMei 1: 359447/09/533375/3, IMei 2: 359448/09/533375/1 dari Toko Elektronik HARTONO.
- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 504 yaitu 2 (*dua*) lembar print out Copy Faktur Penjualan Hartono Mobile, No. Faktur: FK-01-02K-02999 tanggal: 12/10/2018, Penerima: Rahma Fitri, Nama Barang: Samsung Smartphone Note 9 Midnight dan Smartfren SP Samsung Unlimited Data, total harga 12.999.999.
- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 1078 yaitu 1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, IMei 1: 359447/09/533375/3, IMei 2: 359448/09/533375/1 dalam box.

Saksi menerangkan bahwa HP tersebut adalah HP yang dibeli oleh RAHMA FITRI.

- Bahwa Saksi tidak mengenal FERRY TJANDRADJAJA.
- Bahwa HARTONO ELEKTRONIK adalah milik HARTONO, sedangkan HARTONO MOBILE pemiliknya adalah ROY.
- Bahwa HARTONO dan ROY adalah masih satu famili.
- Bahwa HARTONO MOBILE adalah bagian dari HARTONO ELEKTRONIK, karena HARTONO MOBILE mengontrak di dalam toko HARTONO ELEKTRONIK.
- HARTONO MOBILE mengontrak di semua toko HARTONO ELEKTRONIK.
- Bahwa Saksi bertugas di kantor pusat.
- Pada saat Saksi ditunjukkan HP oleh Penyidik, Saksi juga mengecek bahwa imei pada HP tersebut sama dengan imei yang ada di struk.

Halaman 1019 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
504	2 (dua) lembar print out Copy Faktur Penjualan Hartono Mobile, No. Faktur: FK-01-02K-02999 tanggal: 12/10/2018, Penerima: Rahma Fitri, Nama Barang: Samsung Smartphone Note 9 Midnight dan Smartfren SP Samsung Unlimited Data, total harga 12.999.999 :
1078	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

85. Saksi **HARNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Pada saat RIDHO PRASETYO mendatangi rumah Saksi untuk mengutarakan keinginan memasang papan reklame, Saksi sudah memberitahu RIDHO PRASETYO bahwa tanah tersebut merupakan tanah fasum dan sebentar lagi akan Saksi serahkan ke pihak Pemda.
- Bahwa Saksi mengembalikan uang kepada RIDHO PRASETYO karena ada himbauan untuk segera menyerahkan fasum ke Pemda, sehingga Saksi tidak berhak menyewakan lahan tersebut lagi.
- Bahwa jadinya Saksi tidak mendapat fee sama sekali atas penyewaan papan reklame tersebut karena uang sewa dikembalikan kepada RIDHO PRASETYO.
- Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah Bupati Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa mengenal RIDHO PRASETYO, yaitu pada akhir tahun 2015 Saksi ditelpon seseorang yang ingin bertemu dengan Saksi, lalu dia datang ke rumah Saksi berkenalan dan mengutarakan keinginan untuk mendirikan papan reklame yang terletak di tanah fasum belakang gerbang Perumahan Graha Anggrek Mas.
- Perumahan Graha Anggrek Mas berlokasi di Pagerwojo, Sidoarjo, milik PT HIJAU TEDUH LESTARI.
- Saksi menjabat sebagai Direktur di PT HIJAU TEDUH LESTARI, selain itu Saksi menjabat sebagai Direktur di PT TRIJAYA GRAHA SENTOSA ABADI, sedangkan di PT MEGA KARYA GRAHA MAS

Halaman 1020 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Direktornya adalah SUKARJO SUTİYOSO, ketiga perusahaan tersebut adalah satu grup yang bisnisnya di bidang perumahan.

- Di PT MEGA KARYA GRAHA MAS Saksi tidak mempunyai saham dan tidak menjadi pengurus perusahaan.
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara RIDHO PRASETYO dengan Terdakwa pada saat Saksi dipanggil oleh Penyidik untuk memberikan keterangan di Penyidikan.
- Sekitar awal tahun 2016 RIDHO PRASETYO mendirikan papan reklame tersebut, kemudian pada tanggal 24 Maret 2017 RIDHO PRASETYO melakukan transfer sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) sebagai kompensasi atas pemakaian tanah fasum di Perumahan Graha Anggrek Mas, selanjutnya tanggal 29 Maret 2017 Saksi mentransfer uang Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) kepada RIDHO PRASETYO karena sudah ada rencana proses pengajuan penyerahan fasum.
- Mengenai jumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), sebelumnya tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan RIDHO PRASETYO.
- Pada saat RIDHO PRASETYO mendirikan papan reklame, Saksi sudah menyampaikan bahwa sewaktu-waktu Saksi serahterimakan ke Pemda maka papan harus dibongkar, lalu RIDHO PRASETYO berkata bahwa jika nanti papan reklame disewa maka RIDHO PRASETYO akan memberikan kompensasi kepada Saksi.
- Pada saat mengenalkan diri ke rumah Saksi RIDHO PRASETYO mengatakan bahwa ia dari instansi Satpol PP, lalu RIDHO PRASETYO berkata bahwa jika sudah terpasang maka RIDHO PRASETYO akan memberikan kompensasi sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) pertahun, dan tidak terinci apakah harga sebesar itu untuk 2 papan ataukah tidak.
- Bahwa reklame yang terpasang ukurannya sekitar 2,5 m x 4 m, ada 2 papan reklame yang dibangun oleh RIDHO PRASETYO di lokasi tersebut.
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah ada kontak lagi dengan RIDHO PRASETYO.
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi dipanggil oleh KPK sebagai Direktur PT TRIJAYA GRAHA SENTOSA ABADI padahal tidak ada

Halaman 1021 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya saksi sebagai Direktur PT TRIJAYA GRAHA SENTOSA ABADI dengan kasus ini, yang ada hubungannya adalah saksi sebagai Direktur PT HIJAU TEDUH LESTARI.

- Bahwa Saksi mengenal HAYAT sebagai karyawan Saksi bagian kurir, Saksi memberikan kuasa kepada HAYAT untuk mengambil giro, setor menyetor dan urusan lain terkait perbankan.
- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 878 yaitu 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp 60.000.000,00 yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.

Saksi menerangkan bahwa HAYAT mengambil uang tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lalu menyetorkan ke rekening RIDHO PRASETYO sebagai pengembalian kompensasi.

- Bahwa HAYAT adalah staf PT TRIJAYA GRAHA SENTOSA ABADI.
- Bahwa terjadi salah penulisan, karena sebenarnya Saksi menulis cek dari ceknya PT HIJAU TEDUH LESTARI, kemudian mengambil tunai lalu disetorkan, hal tersebut bisa dilihat dari rekening koran.
- Saksi mengembalikan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada RIDHO PRASETYO karena Saksi mendapatkan himbauan dari Pemda bahwa seluruh developer harus menyerahkan fasum dan fasos, sehingga pada saat itu Saksi langsung memproses persiapan penyerahan fasum dan fasos, sehingga Saksi sudah tidak mungkin akan menyewakan lagi.
- Bahwa setelah Saksi mengembalikan uang kepada RIDHO PRASETYO, 2 (dua) papan reklame yang dipasang RIDHO PRASETYO tersebut tidak dibongkar.
- Bahwa karena fasum tersebut sudah Saksi serahterimakan, maka seharusnya RIDHO PRASETYO menyewa lokasi papan reklame tersebut dari pihak Pemda.
- Bahwa Saksi dan para staf Saksi tidak mengenal ARI SURYONO, ACHMAD AMIR ASLICHIN (anak Terdakwa).
- Bahwa sumber uang untuk pengembalian dana dari PT HIJAU TEDUH LESTARI dan tercatat sebagai pengembalian uang kompensasi.

Halaman 1022 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa fasum dan fasos perumahan sudah tercatat sebagai aset Pemkab Sidoarjo.
- Bahwa untuk perijinan yang mengurus adalah RIDHO PRASETYO.
- Bahwa Saksi memiliki saham di PT TRIJAYA GRAHA SENTOSA ABADI sebesar 20% (dua puluh persen), Saksi mendapat gaji sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pemilik sebesarnya dari PT TRIJAYA GRAHA SENTOSA ABADI adalah 3 (tiga) orang namun pemilik saham yang paling besar adalah SUKAMTO HALIM.
- Bahwa setiap perusahaan yang membangun perumahan maka akan menggunakan suatu perusahaan tersendiri, nantinya ketika perumahan tersebut selesai dibangun lalu akan membangun di perumahan yang lain maka akan memakai perusahaan baru lagi, namun pemiliknya adalah SUKAMTO HALIM, SUKARJO SUTIOSO dan Saksi.
- SUKAMTO HALIM dan SUKARJO SUTIOSO mengetahui terkait adanya pemasangan reklame oleh RIDHO PRASETYO, pada saat itu SUKAMTO HALIM dan SUKARJO SUTIOSO membolehkan pemasangan reklame untuk waktu 1 (satu) tahun.
- Bahwa kerjasama dengan RIDHO PRASETYO tersebut tidak ada surat perjanjiannya.
- Bahwa SUKAMTO HALIM dan SUKARJO SUTIOSO tidak mengenal RIDHO PRASETYO dan Terdakwa.
- Bahwa fasum perumahan diserahkan ke Pemda pada tanggal 17 Juli 2017.
- Saksi mengembalikan uang keada RIDHO PRASETYO pada bulan Maret karena Saksi harus melakukan perbaikan-perbaikan fasum tersebut.
- Saksi tahu bahwa RIDHO PRASETYO adalah anak dari Terdakwa karena Saksi bertanya kepada Penyidik, sebab Saksi dipanggil sebagai Direktur PT TRIJAYA GRAHA SENTOSA ABADI, sedangkan PT TRIJAYA GRAHA SENTOSA ABADI, sehingga Saksi menanyakan keterkaitannya PT TRIJAYA GRAHA SENTOSA ABADI dengan Terdakwa sebagai Bupati Sidoarjo.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No.	Barang Bukti
BB	

Halaman 1023 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



878	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp 60.000.000,00.
-----	--

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

86. Saksi **FERRY TJANDRADAJA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah kontraktor bangunan, yaitu membangun rumah, Saksi tidak punya perusahaan.
- Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1990-an.
- Ketika Terdakwa menjadi Bupati Sidoarjo Saksi jarang berkomunikasi dan bertemu dengan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut tidak ada berbicara mengenai proyek pemerintah.
- Saksi mengenal RIDHO PRASETYO, saat itu RIDHO PRASETYO bekerja di Satpol PP.
- RIDHO PRASETYO adalah menantu dari Terdakwa.
- Saksi mengetahui bahwa RIDHO PRASETYO saat ini yang hadir di persidangan, yaitu yang posisinya tadi di belakang Saksi.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 6 yang menerangkan:
“...RIDHO PRASETYO memiliki perusahaan dan memegang izin reklame di Sidoarjo.”
- Saksi lupa nama perusahaan milik RIDHO PRASETYO.
- Bahwa awal pengenalan Saksi dengan RIDHO PRASETYO adalah karena pada saat itu Saksi dikenalkan oleh anak buah RIDHO PRASETYO yang bernama ROZI di Satpol PP, karena pada saat itu Saksi akan memasang reklame.
- Pada saat itu Saksi dimintai bantuan oleh teman Saksi yaitu HARTONO pemilik HARTONO ELEKTRONIK.
- Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait hubungan kerjasama antara Saksi dengan RIDHO PRASETYO.
- Saksi mengetahui adanya Dinas PTSP di Sidoarjo.
- Saksi mengetahui RIDHO PRASETYO adalah menantu Terdakwa pada saat Saksi memasang reklame tersebut.
- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK di Polres Sidoarjo pada tanggal 20 Juni 2023, keterangan Saksi di BAP adalah keterangan Saksi sendiri, dalam setiap halaman Saksi memparafnya dan pada

Halaman 1024 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman terakhir Saksi menandatangani, tidak ada paksaan dan intimidasi oleh Penyidik pada saat itu.

- Atas keterangan Saksi pada BAP Nomor 9 yang menerangkan:

"Setelah ditunjukkan kepada saya dokumen berupa : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI sebesar Rp 250.000.000,00 tanggal 08/12/2015 bahwa dokumen tersebut adalah bukti transfer dana dari rekening saya di Bank BCA ke rekening IZZA FATATI terkait pembayaran iklan untuk Sdr. HARTONO ELEKTRIK sejumlah Rp250 juta pada tanggal 08 Desember 2015. Kronologisnya dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Sekitar tahun 2015 saya diminta tolong oleh Sdr. HARTONO ELEKTRIK untuk mencari tempat pemasangan iklan di Sidoarjo. Pada saat itu HARTONO ELEKTRIK belum beroperasi.

Kemudian saya mencari tempat dan inisiatif saya sendiri bertemu dengan Sdr. SAIFUL ILAH untuk mengajukan izin pemasangan reklame di Simpang dekat pendopo Sidoarjo.

Setelah itu Sdr. SAIFUL ILAH menawarkan bahwa Sdr. RIDHO PRASETYO punya izin pemasangan reklame di Sidoarjo. Pada saat itu saya belum terlalu akrab dengan Sdr. RIDHO PRASETYO. Kemudian saya disuruh Sdr. SAIFUL ILAH untuk bertemu dengan Sdr. RIDHO yang pada saat itu sebagai PNS di Satpol PP Sidoarjo.

Setelah itu saya menemui Sdr. RIDHO PRASETYO dan membicarakan pemasangan iklan yang diminta oleh Sdr. HARTONO ELEKTRIK dan menawar harga.

Setelah sepakat harga kemudian saya mentransfer sejumlah uang kepada Sdr. RIDHO PRASETYO. Pada saat itu Sdr. RIDHO memberikan rekening an. IZZA FATATI (saya tidak kenal). Kemudian untuk urusan administrasi yang lainsaya tidak mengikuti perkembangannya lagi."

Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengenalkan Saksi dengan RIDHO PRASETYO, yang mengenalkan Saksi dengan RIDHO PRASETYO adalah alm. ROZI, Saksi mengenal Alm. ROZI dari teman Saksi.

- Bahwa benar di BAP Saksi tidak menyebut ROZI, di BAP Saksi direkomendasikan oleh Terdakwa untuk bertemu dengan RIDHO PRASETYO.
- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 891 yaitu 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 01500369163 atas nama IZZAH FATATI periode 01-11-2010 s.d 15-09-2017.

Saksi menerangkan bahwa benar Nomor rekening diatas adalah Nomor rekening Saksi.

Halaman 1025 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu RIDHO PRASETYO menyuruh Saksi untuk mentransfer ke Nomor rekening tersebut diatas.
- Bahwa setelah itu Saksi tidak melapor kepada Terdakwa perihal sudah kerjasama dengan RIDHO PRASETYO.
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT HARTONO ELEKTRONIK hanya sebagai person, karena Saksi mengenal HARTONO sejak tahun 1980 an.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenal putra-putri Terdakwa.
- Bahwa sebelum Saksi mentransfer Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening IZZAH FATATI, RIDHO PRASETYO berkata bahwa rekening tersebut adalah milik istrinya.
- Bahwa selain Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu Saksi tidak pernah menyetorkan uang ke rekening IZZAH FATATI,
- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 891 yaitu 1 (satu) *bundel print out Mutasi Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 01500369163 atas nama IZZAH FATATI periode 01-11-2010 s.d 15-09-2017.*

Saksi menerangkan bahwa yang di-*bold* kuning tersebut adalah transfer Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi kepada IZZAH FATATI.

Saksi menerangkan bahwa yang di-*bold* kuning tersebut yaitu transfer pada tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 25 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi lupa dalam rangka apa Saksi mentransfer kepada IZZAH FATATI.

Bahwa Saksi kemungkinan jika melihat tanggal berarti bahwa 2 (dua) kali transfer sebesar total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut merupakan pelunasan pembayaran yang sebelumnya dilakukan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga biaya total untuk reklame tersebut adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat Saksi mencari RIDHO PRASETYO, maksud Saksi adalah mencari tempat pemasangan papan reklame untuk HARTONO, sekaligus perizinannya dll.

Halaman 1026 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai tempat pemasangan reklame Saksi tidak menentukannya, namun setuju Saksi RIDHO PRASETYO mempunyai papan reklame di lokasi tersebut.
- Saksi mengenal RIDHO PRASETYO dari alm. ROZI, bukan dari Terdakwa.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Terdakwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Bupati Sidoarjo.
- Terdakwa tidak pernah mengenalkan RIDHO PRASETYO kepada Saksi.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
891	1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 01500369163 atas nama IZZAH FATATI periode 01-11-2010 s.d 15-09-2017
1024	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI sebesar Rp 250.000.000,00 tanggal 08/12/2015.
1078	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

87. Saksi **DIAN NOFITA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa satu kelas Saksi ketika SMP ada 40 siswa, Saksi tidak meminjam kepada teman SMP Saksi yang lain karena Saksi hanya dekat dengan RIDHO PRASETYO.
- Saksi lulus SMP pada tahun 1994.
- Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah Bupati Sidoarjo.
- Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Nomor 5 yang menerangkan:

*"Dapat saya jelaskan terhadap para pihak tersebut diatas sebagai berikut:
Saya tau dengan Sdr. SAIFUL ILAH dari sejak beliau menjabat sebagai wakil Bupati Sidoarjo dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
Saya kenal dengan Sdr. RIDHO PRASETYO sejak SMP dan pernah menjabat sebagai Kabid Trantib di Satpol PP Pemkab Sidoarjo tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya."*

Halaman 1027 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal RIDHO PRASETYO, yaitu teman SMP satu kelas dengan Saksi.
- Bahwa di Penyidikan Saksi ditunjukkan ada transferan uang dari Saksi kepada RIDHO PRASETYO.
- Bahwa Saksi mentransfer uang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada RIDHO PRASETYO karena untuk pengembalian hutang Saksi kepada RIDHO PRASETYO.
- Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Nomor 6 :

"Ya benar saya pernah meminjam uang kepada Sdr. RIDHO PRASETYO sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta) sekira-kira awal 2015 untuk keperluan bisnis suami yang berusaha di bidang travel umroh, jadi kalau tidak salah waktu itu butuh modal membeli tiket Jamaah Umroh yang akan berangkat, dan telah saya kembalikan sekitar 2-3 bulan kemudian kepada Sdr. RIDHO PRASETYO."

- Bahwa Saksi berinisiatif meminjam uang kepada RIDHO PRASETYO karena RIDHO PRASETYO adalah teman Saksi
- Bahwa Saksi tidak meminjam uang kepada teman Saksi selain RIDHO PRASETYO.
- Bahwa selain itu Saksi tidak ada hutang lagi kepada RIDHO PRASETYO.
- Bahwa usaha suami Saksi adalah dalam bidang travel umroh, nama perusahaannya yaitu PT AYU AMANAH NUSANTARA, pengurus perusahaan tersebut adalah suami Saksi yang bernama ANTON RIDWAN, ANTON RIDWAN mengenal RIDHO PRASETYO dari Saksi, mengenai urusan uang yang berkomunikasi adalah Saksi dan ANTON RIDWAN, namun yang mentransfer uang adalah Saksi.
- PT AYU AMANAH NUSANTARA tidak beriklan dalam papan reklame, namun melalui brosur.
- Bahwa Saksi dan RIDHO PRASETYO dulu bersekolah di SMP 1 Sidoarjo.
- Saksi tidak mengenal IZZAH FATATI (istri RIDHO PRASETYO)
- Bahwa Saksi meminjam uang kepada RIDHO PRASETYO secara tunai.
- Bahwa pada saat peminjaman tidak diberikan kuitansi kemungkinan karena Saksi dan RIDHO PRASETYO berteman.

Halaman 1028 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa RIDHO PRASETYO pernah mengikuti umroh melalui travel umroh milik suami Saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa di travel Saksi tidak ada bonus, orang yang membawa jamaah banyak jika tidak meminta kompensasi maka tidak Saksi berikan fee, walaupun dikasih maka akan diberikan fee agent sekitar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per orang.
- Namun jika dalam grup maka akan diberikan harga HPP (harga modal/bukan harga jual), bahwa yang meminta HPP kepada Saksi pasti yang sudah mempunyai jamaah grup dalam jumlah yang banyak, jadi yang mengerti mengenai harga modal tersebut hanya 1 (satu) orang yang membawa jamaah dalam grup.
- RIDHO PRASETYO tidak pernah membawa teman-temannya untuk umroh melalui travel milik Saksi, namun mungkin merekomendasikan saja.
- Bahwa Saksi tidak diundang dalam pernikahan RIDHO PRASETYO, Saksi tinggal di Buduran, Sidoarjo, Saksi tidak tahu kabar mengenai pernikahan RIDHO PRASETYO.
- Saksi membenarkan BB No 879 yaitu 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening penerima dengan nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO sebesar Rp 50.000.000,00 tanggal 3-3-2015 .

Saksi menerangkan bahwa terkait keterangan di slip setoran tidak ada tertulis untuk pengembalian hutang adalah karena Saksi dan RIDHO PRASETYO sesama teman sehingga saling percaya.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
879	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening penerima dengan nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO sebesar Rp 50.000.000,00 tanggal 3-3-2015.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

88. Saksi **RIDHO PRASETYO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi adalah anak mantu Terdakwa.
- Saksi tidak keberatan untuk menjadi Saksi dan tetap ingin menjadi Saksi.

Halaman 1029 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Kadis Perpustakaan dan Kearsipan sejak tahun 2021.
- Saksi menjadi Kabid Perijinan Usaha Dinas Perijinan dan penanaman Modal Kab Sidoarjo 24 Maret 2011 s/d 18 Juni 2012
- Saksi menjadi Kabid Ketenteraman dan ketertiban Satpol PP tahun 2012 s/d 2016
- Saksi menjadi Camat Sedati tahun 2016 s/d 2019.
- Pada saat Saksi menjadi Kabid di Dinas perijinan Kadisnya adalah JOKO (alm.)
- Saksi tidak ketemu ketika ARI SURYONO menjadi Kadis Perijinan.
- IZZAH FATATI adalah istri Saksi.
- Saksi mengenal HARNO yaitu salah satu pengurus PT HIJAU TEDUH LESTARI, pada saat itu Saksi akan membangun papan reklame di Perumahan Graha Anggrek Mas, lalu diarahkan untuk menemui HARNO, pada saat itu Saksi menjadi Kabid Trantib di Satpol PP.
- Kewenangan Kabid Trantib Satpol PP adalah pencegahan dini, keamanan dan ketertiban, pengamanan dan bantuan personil.
- Bahwa tidak ada kewenangan Satpol PP terkait papan reklame, namun hanya dimintai bantuan oleh Dinas Perijinan untuk menertibkan reklame.
- Bahwa pada awalnya Saksi membikin reklame di rumah orang tua Saksi, lalu mencari tempat lain untuk usaha tersebut.
- Saksi tinggal di Citra Indah.
- Bahwa usaha Saksi tidak berbentuk PT ataupun CV.
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu HARNO di kantornya yang berlokasi di depan Marvel.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 21 huruf a :
"Saya memiliki usaha keluarga bergerak di bidang Reklame sekitar tahun 2015 pada saat saya menjadi Kabid Ketenteraman dan ketertiban Satpol PP..."
- Pada saat pertama kali bertemu dengan HARNO Saksi tidak memperkenalkan diri mengenai pekerjaan Saksi, lalu Saksi hanya menyatakan keinginannya untuk menyewa tanah untuk membangun papan reklame, selanjutnya HARNO mencari info mengenai pekerjaan Saksi namun Saksi kurang tahu apakah

Halaman 1030 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARNO juga mencari info terkait Saksi adalah menantu dari Terdakwa atau tidak.

- Bahwa kemudian pada saat itu HARNO mau menanyakan dulu perihal penyewaan lokasi tersebut kepada para pengembangnya.
- Bahwa kemudian disepakati bahwa untuk lokasi tersebut disewakan dengan harga Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), pada awalnya ada dua tiang reklame namun selanjutnya dijadikan 1 karena bersebelahan, ukurannya pertama kali adalah 4 m x 8 m selanjutnya dijadikan 1, dulu posisinya vertikal lalu jadi horizontal.
- Bahwa Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) itu adalah harga dari HARNO untuk sewa lokasi untuk 2 tiang reklame dalam waktu 1 tahun.
- Bahwa selanjutnya Saksi membayar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) tersebut.
- Bahwa kemudian papan reklame Saksi tersebut disewa oleh TINTON.
- Bahwa terkait kerjasama Saksi dengan HARNO Saksi lupa apakah ada kontraknya atau tidak.
- Bahwa Saksi memberikan nomor rekening istri Saksi kepada HARNO.
- Bahwa pembayaran dari HARNO sebanyak 1 kali pembayaran, namun beberapa minggu kemudian uang tersebut dikembalikan.
- Bahwa harga sewa papan reklame ukuran 4 x 8 yang kemudian diganti dengan 5 x 10 horizontal itu adalah Rp195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*) per tahun, dan digunakan untuk mengiklankan rokok, dan disewa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Tinton menyewa dengan harga sebesar sekitar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) sebanyak 1 (satu) kali.
- HARNO mengembalikan uang sewa karena tanah yang digunakan untuk papan reklame dikembalikan ke Pemda.
- Bahwa Saksi bertemu dengan HARNO dalam waktu yang berdekatan dengan waktu Saksi mentransfer uang (dalam tahun yang sama).
- Saksi membangun papan reklame pada saat yang hampir bersamaan dengan Saksi mentransfer uang kepada HARNO.
- Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan DIAN NOFITA, hanya teman SMP saja.

Halaman 1031 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIAN NOFITA sebagai ibu rumah tangga dan suaminya (ANTON) mempunyai usaha Travel Umroh Haji yang bernama RAHMA WISATA.
- Saksi pernah melaksanakan umroh menggunakan Travel Rahma Wisata sebanyak 3 kali dan DIAN NOFITA ataupun suaminya (ANTON) mengetahuinya.
- Bahwa ketika Saksi menikah Saksi tidak mengundang DIAN NOFITA, menurut Saksi DIAN NOFITA pasti mengetahui bahwa Saksi menikah dengan anak Bupati Sidoarjo.
- Bahwa DIAN NOFITA pernah berhutang kepada Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) menurut Saksi kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan travel umroh, pada saat itu tidak ada kuitansi peminjaman uangnya karena Saksi kenal dengan DIAN NOFITA.
- Bahwa istri Saksi hanya ibu rumah tangga saja, tidak mempunyai usaha/bisnis.
- Rekening istri Saksi hanya dipinjam oleh Saksi untuk keperluan menerima transferan sewa.
- Bahwa Saksi mempunyai teman yang mempunyai adik bernama ANDI AZWAR ANAS, dan pernah menerima transferan untuk keperluan bisnis jual beli mobil.
- Transaksi tanggal 3 Juni 2011 sebesar Rp 75 juta ke rekening IZZAH FATATI dari ANDI AZWAR ANAS adalah terkait jual beli mobil.
- Saksi ada transaksi dengan NURIL ANSYAH sekitar Rp 25 juta.
- Saksi mengenal JOKO SUMPONO yaitu teman Saksi di Dinas Perijinan, pada tahun 2011 ada transaksi sebesar Rp 20 juta, transaksi itu adalah peminjaman uang dari Saksi kepada JOKO SUMPONO.
- Saksi lupa mengenai Transaksi SYAIFUL SDA senilai Rp 39 juta.
- Transaksi dengan PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA adalah terkait sewa papan reklame di rumah orangtua Saksi.
- Saksi mengenal FERRY TJANDRADJAJA karena dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama ROZI (teman Saksi di Satpol PP), pada awalnya ROZI ini mengenal FERRY TJANDRADJAJA, pada saat itu FERRY TJANDRADJAJA akan menyewa papan reklame untuk mempromosikan HARTONO ELEKTRONIK, kemudian ROZI

Halaman 1032 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan FERRY TJANDRADJAJA dengan Saksi, kemudian Saksi bertemu dengan FERRY TJANDRADJAJA di Dunking Donuts di dekat alun-alun.

- Bahwa untuk reklame Saksi hanya menyediakan besi untuk papan reklame, sedangkan gambar iklannya Saksi pesan dari orang lain karena percetakannya bukan usaha milik Saksi.
- Bahwa kesepakatannya sewa dilaksanakan untuk 2 tahun dan pertahun sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian FERRY TJANDRADJAJA transfer Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sebanyak 2 kali sedangkan HARTONO transfer Rp250.000.000,00 (dua ratus *lima puluh juta rupiah*) sehingga total yang Saksi terima adalah Rp350.000.000,00 (tiga ratus *lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa perjanjian kerjasama Saksi lakukan langsung dengan HARTONO, bukan dengan FERRY TJANDRADJAJA.
- Selain di Perumahan Graha Anggrek Mas, Saksi mempunyai lokasi papan reklame di rumah orang tua Saksi dan di Layang Jenggala.
- Tidak ada kompensasi dari gratisnya sewa tanah dari HARNO untuk papan reklame milik Saksi.
- Reklame yang disewa HARTONO lokasinya di Jalan Layang Jenggolo, tanah untuk lokasi reklame tersebut Saksi menyewa dari PU Balai Besar dengan harga sewa Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per tahun.
- Bahwa usaha papan reklame Saksi tidak ada outletnya, mengenai rangka papan reklame Saksi memesannya dari bengkel.
- Bahwa usaha sewa papan reklame tersebut tidak Saksi laporkan untuk usaha UMKM sehingga tidak membayar pajak, bahwa Saksi yang mengurus usaha tersebut namun pendapatan masuk ke orang tua Saksi bukan ke Saksi.
- Bahwa transfer berasal dari HARTONO pada tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus *lima puluh juta rupiah*), lalu 22 Januari 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan tanggal 25 Januari 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa Saksi menyewa tanah dengan Balai Besar PU ada kontraknya, namun dengan HARNO tidak ada kontraknya karena HARNO tidak membuat kontrak pada waktu itu.

Halaman 1033 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA menyewa papan reklame yang ada di tanah orangtua Saksi.
- PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA mentransfer sebesar Rp477.750.000,00 untuk sewa papan reklame, dari PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA yang berkomunikasi dengan Saksi adalah SINGGIH (alm.) seorang pengusaha reklame juga.
- Bahwa pada awalnya papan reklame Saksi ketika belum ada yang menyewa tidak Saksi beri keterangan disewakan, namun karena lokasinya strategis maka banyak orang yang mencarinya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai usaha reklame milik keluarga Saksi.
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah orangtua Saksi ketika orangtua Saksi meninggal, sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang ke rumah orangtua Saksi.
- Bahwa Saksi tidak melaporkan usaha reklame Saksi, karena usaha tersebut milik orang tua Saksi.
- Bahwa usaha tersebut pada awalnya dulu ada orang mau menyewa tanah untuk didirikan papan reklame, lalu orangtua Saksi menyuruh Saksi untuk mendirikan papan reklame.
- Bahwa Saksi juga mendapatkan keuntungan atas reklame tersebut karena kadangkala ketika Saksi tidak mempunyai uang Saksi meminta kepada bapak Saksi.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP Nomor 38 b :

"Saya kenal dengan sdr. DIAN NOFITA merupakan teman SMP saya . bahwa sdr DIAN NOFITA mempunyai suami pemilik Travel Haji dan Umroh bernama RAHMA WISATA yang beralamat di Ruko Jl. Pahlawan Sidoarjo. Saya tidak mempunyai hubungan bisnis , jual beli maupun utang piutang antara saya dengan sdr DIAN NOFITA atau pun suaminya."

- Saksi menerangkan bahwa pada saat menerangkan di depan Penyidik Saksi kurang jeli mengenai hutang-piutangnya, karena kondisi Saksi agak kurang sehat sehingga Saksi tidak teliti atas keterangan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak sering menyimpan uang tunai, namun pada saat Saksi meminjamkan uang kepada DIAN NOVITA uang dalam bentuk tunai.

Halaman 1034 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum meminjam uang kepada Saksi seingat Saksi DIAN NOVITA menghubungi Saksi terlebih dahulu.
- Bahwa rumah Terdakwa di MI 39 telah disita oleh KPK, Saksi tidak tahu bahwa rumah tersebut diatasnamakan ACHMAD AMIR ASLICHIN.
- Pada saat Saksi menjadi Kabid di Dinas Perijinan tidak mengurus IMB PT GRIYA AMANDA, jadi Saksi tidak tahu mengenai hal tersebut.
- Pada saat Saksi menjadi Kabid Trantib di Satpol PP, Kasatpol PP adalah MULYAWAN, Saksi tidak tahu pasti apakah MULYAWAN hadir atau tidak dalam ultah Terdakwa, namun biasanya dalam acara ultah Terdakwa para kepala OPD menghadirinya.
- Pada saat Saksi menjadi Camat pada tahun 2016 Saksi kadang ikut dan kadang diwakilkan dalam acara Lelang Bandeng, namun Saksi tidak ikut urunan untuk Lelang Bandeng.
- Saksi selalu ditagih untuk urunan insidentil Paguyuban Camat, dengan jumlah sama dengan para camat yang lain.
- Ketika Saksi menjadi kepala BKD Saksi tidak pernah urunan paguyuban Ka SKPD karena saksi tidak pernah ditarik iuran.
- Bahwa Saksi hanya meminjam rekening IZZAH FATATI, namun Saksi tidak tahu bahwa ketika Saksi meminjam rekening istri Saksi bisa dipersepsikan sebagai penyamaran harta.
- Saksi tidak tahu di rekening istri Saksi ada transfer dari ACHMAD AMIR ASLICHIN, tidak tahu dalam rangka apa ACHMAD AMIR ASLICHIN mentransfer uang kepada IZZAH FATATI..
- Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 891 yaitu 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 01500369163 atas nama IZZAH FATATI periode 01-11-2010 s.d 15-09-2017.

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu mengapa ada transfer dari ACHMAD AMIR ASLICHIN.

- Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 891 yaitu 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 01500369163 atas nama IZZAH FATATI periode 01-11-2010 s.d 15-09-2017.

Saksi menerangkan bahwa RIZA ARIF adalah teman Saksi yang dulu pernah bekerja sama dengan Saksi terkait jual beli mobil di

Halaman 1035 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, Saksi lupa mengenai transaksi keterangannya berupa "titipan" tersebut, pada saat itu transaksi Saksi tidak Saksi laporkan ke LHKPN karena Saksi baru melaporkan ke LHKPN sejak menjadi Camat pada tahun 2017, sedangkan transaksi tersebut adalah ketika Saksi menjadi kasi sehingga belum melaporkan ke LHKPN.

- Untuk usaha reklame Saksi, Saksi tidak mempunyai catatan pemasukan dan pengeluaran, laporan laba rugi, pembagian laba dsb.
- Sampai saat ini usaha reklame masih ada dan boleh mengurus perijinan secara pribadi, Saksi tidak tahu perda yang mendasari untuk ijin bisnis reklame.
- Bahwa yang diiklankan oleh HARTONO yaitu produk HARTONO ELEKTRONIK, sedangkan yang diiklankan di Perumahan Graha Anggrek Mas adalah rokok dan yang diiklankan PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA adalah Perumahan Kahuripan.
- Terkait iklan Perumahan Kahuripan, sebelumnya SINGGIH ke rumah orangtua Saksi untuk mencari lokasi papan reklame, kemudian oleh SINGGIH disewakan kepada Perumahan Kahuripan.
- SINGGIH adalah pengusaha reklame.
- Bahwa jika ada uang masuk di rekening IZZAH FATATI, Saksi memberitahukannya kepada IZZAH FATATI, untuk atm dan buku rekening IZZAH FATATI kadangkala dibawa IZZAH FATATI dan kadangkala dibawa oleh Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya dana kampanye Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dari Terdakwa untuk kepentingan ACHMAD AMIR ASLICHIN.
- Saksi tidak pernah terlibat untuk mengurus kesebelasan sepakbola Deltras.
- Terkait perijinan papan reklame Saksi melaksanakannya sebagaimana pengusaha reklame yang lain, biaya untuk perijinan papan reklame gratis, namun ada biaya IMB, pajaknya sekitar Rp 13 juta untuk 1 (satu) titik lokasi.
- Biaya sewa papan reklame milik Saksi adalah sekitar Rp 200 juta untuk satu titik lokasi selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa terkait keuntungan hasil sewa reklame yang diperuntukkan kepada orang tua Saksi, istri Saksi mau memahami jika rekening

Halaman 1036 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya hanya dilewati saja untuk menerima transferan uang dari para penyewa papan reklame tersebut.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
739	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 1807197979 an. RIDHO PRASETYO periode 21 Juli 2011 s.d 31 Januari 2020.
740	1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 1771781793 an. RIDHO PRASETYO periode 30 November 2010 s.d 21 Juli 2011.
877	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO tanggal 08/09/2014 sebesar Rp 100.000.000,00.
878	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp 60.000.000,00.
879	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening penerima dengan nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO sebesar Rp 50.000.000,00 tanggal 3-3-2015.
891	1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 01500369163 atas nama IZZAH FATATI periode 01-11-2010 s.d 15-09-2017;
1022	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening penerima nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI tanggal 11/09/2015 sebesar Rp 140.000.000,00.
1023	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp 47.500.000,00.
1024	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI sebesar Rp 250.000.000,00 tanggal 08/12/2015.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

89. Saksi **ACHMAD AMIR ASLICHIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi adalah anak kandung Terdakwa.
- Saksi tidak keberatan untuk menjadi Saksi dan tetap ingin menjadi Saksi.
- Di KTP Saksi, Saksi adalah wiraswasta. Namun di surat panggilan, Saksi adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Saksi ingin menyampaikan bahwa Saksi sebagai wakil rakyat di Kabupaten Sidoarjo dengan pengalaman 14 (empat) belas tahun pengalaman malang melintang di dunia politik dan mengenal banyak kepala

Halaman 1037 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



daerah, Terdakwa tidak menemukan kepala daerah yang lebih bersih dari Terdakwa.

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK untuk perkara Terdakwa sekarang, menurut Saksi pada saat itu Saksi tidak menolak untuk memberikan keterangan, namun karena pada saat Saksi diperiksa untuk perkara Terdakwa yang pertama, Saksi tidak boleh menandatangani BAP untuk Terdakwa, saat itu dari 6 Terdakwa, Saksi hanya menandatangani BAP sebagai Saksi untuk 5 Terdakwa yang lain, sehingga ketika Saksi dipanggil lagi untuk perkara an Terdakwa yang sekarang Saksi tidak memberikan keterangan
- Saksi bertugas di Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur sejak 31 Agustus 2019, sebelumnya Saksi menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sejak 2009 sampai dengan tahun 2019.
- Ketika Terdakwa menjadi Bupati Sidoarjo Saksi menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa beda tempat.
- Perusahaan yang dimiliki Terdakwa adalah perusahaan tambak, jual bandeng, pabrik es dan pengecoran, perusahaan-perusahaan tersebut berbentuk PT.
- Bahwa sebelum Saksi menjadi anggota DPRD Saksi tidak pernah masuk dalam struktur perusahaan.
- Sebelum menjabat Terdakwa meaksanakan kegiatan-kegiatan pembebasan lahan, namun setelah menjabat Terdakwa tidak pernah membeli tanah.
- Terdakwa terkena OTT KPK tanggal 7 Januari 2020, setelah itu Saksi mendapatkan kuasa dari Terdakwa untuk menarik tabungan dari BPR Delta Artha, yang dilakukan di gedung KPK, beberapa hari kemudian Saksi menarik dana tersebut namun Saksi lupa jumlahnya.
- Pada ultah Terdakwa Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan oleh stafnya di pendopo, Saksi kadang-kadang hadir dan kadang tidak.
- Hadiah yang diberikan kepada Terdakwa pada saat ultah adalah lukisan, jam dinding dll yang diberikan oleh ibu Saksi dan teman dari Terdakwa.
- Saksi tidak memberikan hadiah untuk ultah Terdakwa tersebut.
- Pengusaha yang memberikan hadiah kepada Terdakwa adalah teman-teman lama Terdakwa yaitu FRENGKY dll.

Halaman 1038 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan hadiah.
- Saksi tidak tahu ketika Terdakwa menerima hadiah apakah Terdakwa melaporkan ke KPK ataukah tidak.
- Saksi tahu mengenai Lelang Bandeng, yaitu kegiatan kemasyarakatan berupa melelang bandeng kawak besar, kemudian bagi siapa yang mau menyumbang akan dicatat, lalu yang paling besar mendapatkan bandeng, namun bagi yang tidak besar/tidak memenangkan lelang maka tidak mendapatkan apa-apa.
- Bahwa bagi mereka yang menyettor namun tidak menang maka uang tidak kembali, hal tersebut merupakan pengertian lelang secara khusus di Sidoarjo.
- Bahwa para peserta lelang baik yang menang ataupun tidak menang, ada yang membayar dan ada yang tidak membayar.
- Saksi menyumbang lelang tersebut hanya sekali saja, namun Saksi lupa pada tahun berapa dan jumlahnya berapa.
- Saksi mengenal ARIA BIMA PRADANA, dan sering berbicara dengan ARIA BIMA PRADANA jika bertemu di kantor perusahaan keluarga (Malik Ibrahim).
- Bahwa Saksi jarang datang ke pendopo untuk menemui Terdakwa.
- Bahwa ajudan Terdakwa yaitu NOVI, HERMADI, DENI dll.
- Saksi mengenal JOHAN TEDJA SURYA sebelum Terdakwa menjabat sebagai wakil bupati pada tahun 2000, saat itu JOHAN TEDJA SURYA dan Terdakwa sama-sama sebagai pengusaha, JOHAN TEDJA SURYA saat itu mau membebaskan lahan warga di kampung Saksi.
- Bahwa JOHAN TEDJA SURYA pernah membeli tanah keluarga Saksi.
- Bahwa setahu Saksi JOHAN TEDJA SURYA tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa atau ABDULLAH MUCHLIS karena mengalami kesulitan dalam pembebasan lahan.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari JOHAN TEDJA SURYA untuk pembelian lahan milik ABDULLAH MUCHLIS di daerah tambak, saat itu ABDULLAH MUCHLIS tidak bisa mengambil uang lalu Saksi yang mengambilkannya.
- Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 619 yaitu 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah an. M. TOCHIR & HALIMATUS SHOLIAH.

Halaman 1039 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menerangkan bahwa benar uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dari JOHAN TEDJA SURYA tersebut diambil oleh Saksi, lalu Saksi serahkan kepada ABDULLAH MUCHLIS.

- Bahwa Saksi sering juga dimintai bantuan terkait perijinan, lalu Saksi mengarahkan ke Kadis Perijinan.
- Pada saat rumah Terdakwa digeledah Saksi mendengarnya, kamar dan rumah mertua Saksi juga digeledah, Saksi selama ini tinggal di rumah mertua Saksi.
- Usaha istri Saksi di bidang elpiji dan pom bensin, semuanya atas nama mertua, karena Saksi menumpang di rumah mertua dan belum bisa membangunkan rumah untuk istri Saksi.
- Bahwa jumlah yang dicairkan dari dposito milik Terdakwa Saksi lupa, namun yang jelas jumlahnya adalah sesuai data yang ada.
- Bahwa Saksi juga pernah mencairkan deposito an ibu Saksi, deposito tersebut merupakan harta waris yang dibagi kepada saudara-saudara Saksi (ahli waris ibu Saksi).
- Bahwa sebelum Saksi mencairkan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) dari deposito Terdakwa dengan Nomor rekening 10120002604 dan dari tabungan Nomor rekening 1011000636, Saksi meminta surat kuasa dari Terdakwa dengan mendatangi Terdakwa ke rutan, uang tersebut digunakan untuk operasional yaitu membayar pengacara dan untuk operasional perusahaan dll.
- Bahwa Saksi pernah menggunakan uang Terdakwa untuk kampanye, Saksi lupa jumlahnya dan sumber uangnya, uang tersebut sudah habis, Saksi saat itu mencalonkan diri dari PKB.
- NUNIK ARIANI (mantan kepala dispenda) pernah meminta tolong kepada Saksi, pada saat setelah NUNIK ARIANI dan WIN HENDARSO menghadap Terdakwa karena ada suatu masalah dan akan meminjam uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
- Setelah itu NUNIK ARIANI bertemu Saksi lalu berkata akan meminjam uang Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan bunga 1%, namun tidak mempunyai jaminan, setelah itu Saksi menyerahkan uang dari dana pribadi Saksi (karena Saksi adalah seorang pengusaha), kemudian sampai bunga sudah sampai

Halaman 1040 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) lalu Saksi menutupnya.

- Bahwa Saksi tidak melaporkan pendapatan sebagai pengusaha ke KPK pada saat itu karena pada awal tahun 2009 belum ada kewajiban bagi Saksi sebagai anggota DPRD untuk melaporkan LHKPN.
- Bahwa Saksi pernah dikenalkan oleh beberapa pengusaha oleh Terdakwa.
- Para kepala OPD mengetahui bahwa Saksi dan ABDULLAH MUCHLIS adalah anak dari Terdakwa.
- Saksi mengetahui klub sepakola Deltras dan Deltras tidak ada kaitannya dengan Yayasan Delta Sejahtera.
- Biaya operasional klub Deltras adalah dari patungan pengurus yaitu dari Saksi dan manajer Deltras, Terdakwa bukan pengurus namun sering diminta sumbangan.
- Saksi lupa jumlah pemberian dana dari Saksi ke Klub Deltras.
- Saksi pernah menjadi asisten manajer U 17 dan manajer U 21 Deltras.
- Saksi pernah memberikan dana untuk kompetisi musim 2018-2019 ke Deltras.
- Terdakwa bukan tulang punggung pendanaan Deltras, pendanaan Deltras terutama dari pengurus klub Deltras.
- Saksi mengenal TRI SETIA SUTISNA dari PT Futura Alam Sejahtera, karena pernah kerjasama terkait penelitian mengenai lumpur lapindo.
- Penuntut Umum membacakan BAP TRI SETIA SUTISNA Nomor 5 dan Nomor 6 :

"...saya mendirikan PT Futura Alam Sejahtera dan mengajak ACMAD AMIR ASLICHIN. Perusahaan tersebut kemudian menggunakan alamat rumah Mas IIN..."

"...saya menyampaikan niat saya mendirikan perusahaan kepada SAIFUL ILAH dan mempersilahkan saya untuk mendirikan perusahaan dan mengajak Mas ACHMAD AMIR ASLICHIN."

Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tahu Saksi mendirikan perusahaan (PT FUTURA ALAM SEJAHTERA) karena saat itu Saksi memohon restu kepada Terdakwa dan Saksi mempunyai saham di PT FUTURA ALAM SEJAHTERA.

Halaman 1041 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mempunyai piutang.
- Saksi belum melaporkan rumah seharga Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) yang dibeli dari sumber keuangan Terdakwa dan diatasmakan kepada Saksi, karena rumah itu merupakan hak ibu sebab ibu Saksi merupakan ahli waris, Saksi sehingga Saksi mengangsur pembayaran kepada ibu Saksi.
- Walaupun pembayaran dari Terdakwa sebanyak 2 kali masing-masing Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), namun Saksi tahunya membayar angsuran kepada ibu Saksi.
- Bahwa lokasi tanah yang diatasmakan Saksi adalah di dekat rumah Terdakwa di Malik Ibrahim, Kelurahan Pucang Anom, bahwa rumah tersebut merupakan rumah kakek Saksi (bapak dari ibu Saksi) dan sudah disita oleh KPK dan masih dipakai untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.
- Terkait pengambilan uang pada tanggal 1 April 2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk BG dari JOHAN TEDJA SURYA, Saksi mengambil uang tersebut tidak disuruh Terdakwa namun mewakili ABDULLAH MUCHLIS, uang tersebut merupakan pembayaran untuk tanah yang berlokasi di sebelahnya Kawasan industri Safe and Lock, Saksi tidak tahu kapan ABDULLAH MUCHLIS membeli tanah tersebut.
- Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 891 yaitu 1 (*satu*) *bundel print out Mutasi Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 01500369163 atas nama IZZAH FATATI periode 01-11-2010 s.d 15-09-2017.*

Saksi menerangkan bahwa Saksi lupa mengapa ada transfer dari Saksi sebanyak Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) beberapa kali dan Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) beberapa kali dalam beberapa hari sehingga total sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
72	1 (<i>satu</i>) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 28-Januari-2020 yang ditandatangani oleh SAIFUL ILAH sebagai Pemberi Kuasa dan ACHMAD AMIR ASLICHIN selaku Penerima Kuasa
120	1 (<i>satu</i>) bundel print out rekening koran bank BCA atas nama NICOLAS TANNADY, ACHMAD AMIR ASLICHIN nomor rekening 0188782003 periode 31-



	08-16 s/d 30-09-16.
619	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah an. M. TOCHIR & HALIMATUS SHOLIAH
741	1 (satu) bundel SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi an. ACHMAD AMIR ASLICHIN Tahun Pajak 2017.
751	1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Sidoarjo Bulan: Februari 2018 Nama: Achmad Amir Aslichin dengan jumlah penerimaan bersih: Rp 32.752.419,00.
752	1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Sidoarjo Bulan: Desember 2017 Nama: Achmad Amir Aslichin dengan jumlah penerimaan bersih: Rp 31.032.419,00.
1239	1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan yang melekat di atasnya yang beralamat di Jl. Malik Ibrahim No. 39, Kel. Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dengan alas hak Buku Tanah Hak Milik atau salinannya (Sertipikat Hak Milik) No. 264 seluas 566 m ² , Gambar Situasi nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988 dan Akta Jual Beli nomor 22/2019 tanggal 25/02/2019 atas nama ACHMAD AMIR ASLICHIN

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

90. Saksi **ADI SAPUTRA TEDJA SURYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa ayah Saksi bernama JOHAN TEDJA SURYA, ibu Saksi adalah SIAUW JENIS MARIA.
- Riwayat pekerjaan yaitu pada tahun 2012 s/d 2019. Saksi adalah Direktur PT MAKMUR BERKAH AMANDA, Direktur Utamanya adalah JOHAN TEDJA SURYA.
- Sekarang PT MAKMUR BERKAH AMANDA sudah *go publik* pada tahun 2020 dan mendapatkan dana IPO Rp 65 miliar.
- Sebelum *go public* Saksi menjadi Direktur PT MAKMUR BERKAH AMANDA dan JOHAN TEDJA SURYA menjadi Komisaris Utama PT MAKMUR BERKAH AMANDA.
- Saksi menjadi Komisaris Utama PT GRIYA PRIMA AMANDA sejak tahun 2019.
- JOHAN TEDJA SURYA tidak menjabat di PT GRIYA PRIMA AMANDA

Halaman 1043 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi pulang dari Australia pada tahun 2009 ketika Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo, pada saat itu dikenalkan oleh JOHAN TEDJA SURYA.
- JOHAN TEDJA SURYA mengenal Terdakwa sejak tahun 1995 yaitu ketika Terdakwa membantu JOHAN TEDJA SURYA untuk pembebasan tanah di Perumahan Bumi Citra Fajar (PT BUNGA SEKAWAN).
- Saksi mengenal ACHMAD AMIR ASLICHIN dan ABDULLAH MUCHLIS.
- Saksi mengenal ABDULLAH MUCHLIS karena perusahaan Saksi membeli lahan dari ABDULLAH MUCHLIS.
- PT MAKMUR BERKAH AMANDA adalah *developer* Kawasan Industri Safe And Lock dan Kawasan Industri HALAL, yang luasnya sekitar 500 ha.
- Saksi membenarkan keterangan pada BAP Nomor 6 :

"Bahwa perusahaan PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk adalah perusahaan pengembang/developer yang membangun kompleks perumahan dan kompleks pergudangan di wilayah Kab. Sidoarjo. PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk didirikan pada tahun 1996 dengan nama PT SIDO MAJU INDUSTRI ESTAT, dan kemudian berubah namanya menjadi PT MAKMUR BERKAH AMANDA. PT MAKMUR BERKAH AMANDA baru menjadi perusahaan Tbk pada sekitar Maret 2020, sebelumnya masih berupa perusahaan tertutup.

Sementara perusahaan PT GRIYA PRIMA AMANDA adalah perusahaan pengembang/developer milik Sdr. JOHAN TEDJA SURYA yang membangun kompleks perumahan dan kompleks pergudangan di wilayah Kab. Sidoarjo. PT GRIYA PRIMA AMANDA didirikan pada tahun 2002. Namun perusahaan ini tidak aktif, segala hal terkait operasional perusahaan ini dikerjakan oleh Direksi dan Komisaris PT MAKMUR BERKAH AMANDA.

Bahwa struktur kepengurusan di PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk adalah sbb:

*Direktur Utama: saya sendiri (ADI SAPUTRA TEDJA SURYA)
Direktur: RICHARD BT MALESSY
Komisaris Utama: JOHAN TEDJA SURYA
Komisaris: SIAW JENICE MARIA*

Bahwa struktur kepengurusan di PT GRIYA PRIMA AMANDA adalah sbb:

*Direktur Utama: ARI HUTOMO TEDJA SURYA
Direktur: MARGARET STEFANI
Komisaris Utama: Saya sendiri (ADI SAPUTRA TEDJA SURYA)
Komisaris: AMANDA CITRA TEDJA SURYA*

*PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk dan PT GRIYA PRIMA AMANDA adalah perusahaan pengembang/developer yang membangun kompleks pergudangan industri dengan nama **Safe n Lock** yang berlokasi di Desa Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo."*

- PT MAKMUR BERKAH AMANDA dulunya adalah perusahaan keluarga namun sekarang sudah menjadi perusahaan terbuka,

Halaman 1044 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kepemilikan saham keluarga di PT MAKMUR BERKAH AMANDA adalah sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

- PT MAKMUR BERKAH AMANDA berlokasi di Jakarta.
- PT GRIYA PRIMA AMANDA berlokasi di Desa Rangkah Kidul.
- Saksi tidak tahu terkait perolehan tanah pada PT GRIYA PRIMA AMANDA.
- Saksi hanya menandatangani cek untuk pembayaran-pembayaran namun untuk pembayarannya kepada siapa saja Saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Saksi Nomor 7 yang menerangkan:

"Bahwa benar PT MAKMUR BERKAH AMANDA dan PT GRIYA PRIMA AMANDA milik Sdr. JOHAN TEDJA SURYA pernah melakukan pembelian bidang tanah yang berlokasi di Desa Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo pada tahun 2011 dan 2016, sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2011, PT MAKMUR BERKAH AMANDA pernah membeli 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Desa Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo melalui Sdr. ABDULLOH MUCHLIS seluas total 32.286 M2 dengan harga Rp3.189.856.800 dari penjual yang bernama MOCH. TOHIR dan Hj. HALIMATUS SHOLIAH. Setelah pembelian tersebut, kedua SHM tersebut diubah menjadi SHGB atas nama PT MAKMUR BERKAH AMANDA.*
- b. Pada tahun 2016, PT GRIYA PRIMA AMANDA pernah membeli 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Desa Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo melalui Sdr. ABDULLOH MUCHLIS seluas 10.008 M2 dengan harga Rp6.500.000.000 dari penjual yang bernama ZAINAL ABIDIN bin MISBAH dan MISBAH.*

Setelah pembelian tersebut, kedua bidang tanah Petok D tersebut diubah menjadi SHGB atas nama PT GRIYA PRIMA AMANDA.

Saya tidak terlibat dalam proses pembelian bidang-bidang tanah tersebut, namun saya mengetahui dokumen-dokumennya dan ikut menandatangani cek/giro pembayarannya."

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan para penjual dan yang melakukan negosiasi adalah RICHARD.

- Tanah seluas 500 ha berlokasi di 3 (tiga) desa yaitu : Rangkah Kidul, Gebang dan Pucang Anom.
- Di penyidikan, Saksi ditunjukkan barang bukti berupa dokumen-dokumen antara lain:

1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1946, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 24.227 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat;

1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1947, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 8.059 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat;

1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 250/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo;

1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 251/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo;

1. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah an. M. TOCHIR & HALIMATUS SHOLIAH.

Adapun dokumen-dokumen tersebut bukan dari Saksi. Saksi tidak membawa dokumen apapun. Saksi tidak mengetahui proses perubahan status tanah tersebut menjadi HGB. Dokumen HGB tersebut ada di perusahaan Saksi. SHGB Tahun 2011 yang merupakan pengembangan di tahun 2014-2015 sudah terjual. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1946 tersebut berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 24.227 M2. Itu dipecah dan dijual ke berbagai perusahaan. Ada 430-an perusahaan di dalam lahan 500 hektar tersebut, namun yang terbangun baru 160 (seratus enam puluh) hektar. Ada yang beli dan ada yang sewa. Sudah ada 400-an perusahaan di dalamnya.

- Saksi tidak mengetahui terkait tanah tersebut, kapan dibelinya dan kapan jadi AJB sebab Saksi di bagian pemasaran, namun Saksi mengingat bahwa Saksi menjual di tahun 2014 – 2015.
- Saksi tidak mengetahui terkait pembelian dari nama-nama yang ada dalam AJB tersebut.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9 poin e yang menerangkan:

"Adapun proses pembayaran atas pembelian kedua bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Pembayaran DP (uang muka) sebesar Rp1.500.000.000 pada tanggal 01 April 2011 yang dilakukan melalui pemindah bukuan menggunakan Bilyet Giro Bank Central Asia No. BX 319129 senilai Rp1.500.000.000 dari rekening JOHAN TEDJA SURYA ke rekening atas nama AHMAD AMIR ASLICHIN.

Pembayaran pertama sebesar Rp700.000.000 pada tanggal 30 Januari 2013 menggunakan cek yang diserahkan kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS.

Pembayaran kedua sebesar Rp500.000.000 pada tanggal 15 Februari 2013 menggunakan cek yang diserahkan kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS.

Halaman 1046 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran ketiga sebesar Rp489.856.000 pada tanggal 01 Maret 2013 menggunakan cek yang diserahkan kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS."

- Saksi tidak mengetahui dibayar kemana, namun pembayaran tersebut tercatat di perusahaan. Waktu itu Saksi pinjam kepada pemegang saham yaitu JOHAN TEDJA SURYA untuk membeli tanah tersebut. JOHAN TEDJA SURYA membayar dengan menggunakan uang JOHAN TEDJA SURYA, bukan dengan uang perusahaan sebab perusahaan tidak ada uangnya pada tahun 2011. Baru mulai lagi 2009 sebab 2006 ada peristiwa lumpur Lapindo. Uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus ribu rupiah*) memakai uang JOHAN TEDJA SURYA. Saksi tidak menguasai mengapa pembayaran ke rekening AHMAD AMIR ASLICHIN. Sebab Saksi waktu itu adalah Direktur Pemasaran. Bagian pembelian adalah RICHARD B. T. MALESSY.
- Pembelian PT seharusnya menggunakan rekening PT bukan rekening pribadi. Itulah sebabnya perusahaan menjadi *go public*, salah satu alasannya supaya lebih tertib. Meskipun Saksi Direktur Utama, sejujurnya Saksi tidak menguasai apakah setelah *go public*, boleh membeli aset PT menggunakan aset pribadi. Saksi memegang 11 (sebelas) perusahaan. Kalau dulu sebelum IPO, hal tersebut biasa dilakukan, namun setelah IPO tidak dilakukan lagi, dan perusahaan tersebut sekarang sudah besar dan sudah mempunyai uang untuk mandiri dan berdiri sendiri.
- Sekitar 2 (dua) tahun kemudian dilakukan pembayaran selanjutnya yaitu sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) pada tanggal 30 Januari 2013. Teknisnya Saksi tidak mengetahui dan tidak menguasai mengapa sampai sejauh itu. Benar tahun 2013 Saksi sudah menjadi Direktur, namun Saksi adalah Direktur Pemasaran. Antar Direktur ada rapat. Saksi tidak ingat apakah pembayaran selanjutnya yakni pembayaran sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), dan Rp489.856.000,00 (*empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*) tersebut sudah menggunakan uang-uang perusahaan.
- Atas pembayaran total sebesar Rp3.189.856.800,00 untuk pembelian bidang tanah seluas 32.286 M2 tersebut, yang

Halaman 1047 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



berurusan langsung adalah RICHARD B. T. MALESSY. Saat itu RICHARD B. T. MALESSY sebagai Direktur Operasional sampai dengan sekarang. Tidak ada Direktur Legal di perusahaan Saksi.

- Yang menentukan harga sehingga keluarlah pembiayaan sebesar Rp3.189.856.800,00 tersebut adalah penjual. Perusahaan Saksi (Saksi, JOHAN TEDJA SURYA dan RICHARD B. T. MALESSY) melihat harga pasar dan harga sekitar, kalau memang harganya masuk akal dan memang dibutuhkan maka dibeli. Perusahaan Saksi membeli banyak. Yang sudah dikuasai sekarang lebih dari 500 (lima ratus) hektar. Perlakuannya tidak sama semua.
- Sebelum seluruh pembayaran tanah tersebut dilunasi, PT MAKMUR BERKAH AMANDA dan para pemilik bidang tanah menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat di hadapan notaris/PPAT.PPJB pasti sebelum lunas, tapi AJB pasti setelah lunas.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 8 poin h yang menerangkan:

"Akta jual beli atas kedua bidang tanah tersebut ditandatangani pada tanggal 07 Maret 2013 berdasarkan:

Akta Jual Beli Nomor 250/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat di hadapan NUSWANTARI EKAPSARI, SH. PPAT di Sidoarjo, dengan objek SHGB 1947 seluas 24.227 M2, dengan nilai jual beli yang dicantumkan sebesar Rp484.540.000,00.

Akta Jual Beli Nomor 251/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat di hadapan NUSWANTARI EKAPSARI, SH PPAT di Sidoarjo, dengan objek SHGB 1947 seluas 8.059 M2, dengan nilai jual beli yang dicantumkan sebesar Rp175.000.000,00

Bahwa nilai jual beli yang tercantum dalam AJB jauh lebih rendah daripada nilai jual beli yang riil dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak jual beli."

- Saksi tidak kenal Notaris NUSWANTARI EKAPSARI, SH. PPAT dan tidak pernah bertemu. Saksi tidak tahu siapa yang menentukan hingga dilakukan AJB di Notaris NUSWANTARI EKAPSARI, SH. PPAT, namun biasanya kadang-kadang dari perusahaan Saksi, kadang-kadang dari penjual.
- Bisa muncul harga yang *di-markdown* dengan nilai hanya Rp484.540.000,00 untuk tanah seluas 24.227 M2 dan tanah yang seluas 8.059 M2, hanya tercantum harga sebesar Rp175.000.000,00 sebab waktu itu normal melakukan transaksi di bawah harga riil dan di setiap perusahaan *real estate* seperti itu. Dari Rp 3,2 M hanya menjadi sekitar Rp650 jutaan. Pajak pembeli BPHTB 5% (*lima persen*).

Halaman 1048 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu berapa yang sebenarnya diserahkan oleh ABDULLOH MUCHLIS kepada MOHAMMAD TOCHIR dan HALIMATUS karena perusahaan tahunya penjualnya ABDULLOH MUCHLIS. Kebiasaan di perusahaan Saksi, setiap membeli lahan tidak bertemu dengan pemiliknya sebab banyak sekali penjualnya. Saksi pun tidak 100% (seratus persen) di Sidoarjo. Kantor pusat di Jakarta dan Saksi membawahi 11 (sebelas) perusahaan. Saksi tahunya ABDULLOH MUCHLIS yang menjual, Saksi tidak tahu itu tanahnya siapa. Saksi tidak tahu apakah ABDULLOH MUCHLIS belinya sudah lama kemudian jual lagi. Benar berdasarkan hukum di negara Indonesia, siapa yang namanya tercantum di SHM-lah yang sah sebagai pemilik dari tanah tersebut namun benar Saksi tidak pernah bertemu dengan orangnya sehingga Saksi tidak tahu.
- Yang melakukan pembelian lahan selalu RICHARD B. T. MALESSY. Namun siapa yang mengurus ke BPN guna mengubah menjadi SHGB Saksi tidak bisa menjawab sebab Saksi tidak mengetahuinya. Saksi tidak tahu apakah RICHARD B. T. MALESSY ataukah RICHARD B. T. MALESSY dengan bantuan ABDULLOH MUCHLIS.
- Di tahun 2016, juga ada pembelian tanah sekitar 10.000 m2, itu menggunakan PT GRIYA PRIMA AMANDA. Menggunakan PT yang berbeda sebab izin lokasinya atas nama PT GRIYA PRIMA AMANDA.
- Saksi membenarkan dokumen- dokumen yang ditunjukkan kepada Saksi berupa:
 1. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, M.Kn.,
 2. Akta Kuasa Menjual No. 5 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, MKn.,
 3. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 24 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris EDWIN SUBARKAH, SH.,
 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2693, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 6.678 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA AMANDA, berkedudukan di Sidoarjo, dan

Halaman 1049 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2694, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 3.330 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA AMANDA, berkedudukan di Sidoarjo,
 6. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 594/222/404.8.1.17/2017 tanggal 16 Maret 2017.
- Biaya yang dikeluarkan untuk tanah tersebut sekitar Rp 6,5 M yang seluruhnya diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya, dengan rincian:
- DP Pertama, tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp900.000.000,00 dengan Cek Panin Bank.
 - DP Kedua, tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp600.000.000,00 dengan Cek Panin Bank.
 - Pembayaran 1, tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan Cek BCA.
 - Pembayaran 2, tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan Cek BCA.
 - Pembayaran 3, tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan Cek BCA.
 - Pembayaran 4, tanggal 11 April 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan Cek BCA.
 - Pembayaran 5, tanggal 15 April 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan Cek BCA.
 - Pembayaran 6, tanggal 20 April 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan Cek BCA.
 - Pembayaran 7, tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp250.000.000,00 dengan Cek Panin Bank.
 - Pembayaran 8, tanggal 02 September 2016 sebesar Rp250.000.000,00 dengan Cek Panin Bank.
 - Pembayaran 9, tanggal 09 September 2016 sebesar Rp250.000.000,00 dengan Cek Panin Bank.
 - Pembayaran 10, tanggal 16 September 2016 sebesar Rp250.000.000,00 dengan Cek Panin Bank.
 - Pembayaran 11, tanggal 08 November 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan Cek BCA.
 - Pembayaran 12, tanggal 10 November 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan Cek BCA.
- Antara DP Pertama tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp900.000.000,00 dan DP Kedua esok harinya tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp600.000.000,00 tersebut dipecah sehingga berjumlah masing-masing dibawah Rp 1 M dengan alasan cash

Halaman 1050 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

flow perusahaan. Saksi tidak mengetahui transaksi di atas Rp 1 M dilaporkan ke PPAK.

- Pembayaran pertama sampai dengan pembayaran ke-dua belas masih di tahun yang sama yakni tahun 2016 mulai bulan Februari s.d. November dengan cek yang diterima oleh ABDULLOH MUCHLIS. Benar Saksi yang menandatangani pembayarannya. Pemilik tanah yang sebenarnya Saksi tidak tahu dan tidak mengenalnya. Saksi beli lewat ABDULLOH MUCHLIS, Saksi tidak pernah bertemu dan Saksi tidak tahu.
- Saksi pernah dengar MISBAH, ayahnya ZAINAL ABIDIN. Posisi tanah MISBAH pas di belakang kantor Saksi, di pintu utama *Safe & Lock*. Sehingga jika dilihat, begitu masuk, itu tanah MISBAH. Sepengetahuan Saksi, Saksi sudah suruh RICHARD B. T. MALESSY membeli tanah tersebut sedari lama, sejak 2009 namun tidak sukses, tidak berhasil dibeli. MISBAH tidak mau menjual. Saksi tidak tahu apakah berhasil oleh sebab ABDULLOH MUCHLIS, namun apa yang dilakukan RICHARD B. T. MALESSY sudah sepengetahuan dan seizin perusahaan. Tanah tersebut sangat penting sebab berada di pintu utama *Safe & Lock*. Mau tidak mau memang perusahaan harus membelinya. Dari sejak tahun 2009 MISBAH tidak mau menjual kepada Saksi, akhirnya sukses di tahun 2016 setelah 7 (tujuh) tahun. Saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut ketika ditawarkan di tahun 2009, di tahun 2016 harga tanah tersebut sekitar Rp650.000,00 (*enam ratus lima puluh ribu*) per meter persegi.
- Proses dari petok D menjadi SHGB, bukan bagian Saksi dan Saksi tidak menguasai sebab bukan Saksi yang mengurusnya. Saksi tidak bisa menjawab sebab Saksi tidak tahu jawabannya.
- Nilai transaksi yang tercantum dalam AJB sebesar Rp879.000.000 (*delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*) dari nilai Rp6.5 M. Nilainya signifikan di-*markdown*, perlakuannya sama seperti tanah sebelumnya yakni guna menurunkan biaya pajaknya. Notarisnya ANNA EKOWATI, S.H. M.Kn. Untuk Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, Saksi tidak ingat apakah notarisnya ditunjuk oleh perusahaan, tidak ada notaris yang spesifik dipakai oleh perusahaan secara terus-menerus.

Halaman 1051 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilepaskan menjadi tanah negara, kemudian diajukan permohonan HGB atas nama PT GRIYA PRIMA AMANDA tanggal 22 Juni 2018, kemudian 23 Juli 2018 seluas 6.678 M2 dan 3.330 M2. Yang mengurus SHGB adalah RICHARD B. T. MALESSY. Tahun 2018 sudah ada bagian legal tapi *outsource* sehingga bagian operasional juga yang turun.
- Segala perizinan dan operasional PT GRIYA PRIMA AMANDA diurus oleh RICHARD B. T. MALESSY, baik izin lokasi, IMB, atau izin-izin yang terkait lingkungan.
- Saksi membenarkan dokumen-dokumen terkait pembayaran termin ke 2, tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp500.000.000,00 dengan Bilyet Giro Bank Panin No. 400434 sebagai berikut:
 - *Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 15-02-2013 ke rekening nomor 0181003501 a/n NURIL ANSYAH sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Berita:*
 - *Bilyet Giro Bank Panin Nomor 400434 tanggal 15-2-2013 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055085818 milik MAKMUR BERKAH A, PT sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (tanpa nama dan nomor rekening penerima)*
- Saksi membenarkan dokumen-dokumen terkait bukti pembayaran oleh PT GRIYA PRIMA AMANDA atas transaksi pembelian 2 (dua) bidang tanah Petok D Nomor 500, persil nomor 53, Kelas S.II, seluas \pm 3.333 M2 atas nama ZAINAL ABIDIN bin MISBAH dan Petok D Nomor 541, persil nomor 53, Kelas S.II, seluas \pm 5.460 M2 atas nama MISBAH yang keduanya berlokasi di Desa Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo seluas total 10.008 M2 dengan harga Rp6.500.000.000 melalui ABDULLOH MUCHLIS (anak dari Terdakwa) dengan rincian sebagaimana BAP Saksi Nomor 15 sebagai berikut:

Halaman 1052 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. --- 1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:

- Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 28-01-2016 ke rekening nomor 4057002095 a/n ANAS SUL'AM sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha;
- Cek Bank Panin Nomor AB 334953 tanggal 28-01-16 sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) milik GRIYA PRIMA A, PT dari rekening nomor 4055082377

Adalah bukti pembayaran DP Pertama kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS, tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp900.000.000,00 dengan Cek Panin Bank No. AB 334953.

2. --- 1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:

- Cek Bank Panin Nomor AB 335108 tanggal 29-01-16 sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) milik JOHAN TEDJA SURYA dari rekening nomor 4055087009;
- Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 29-01-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha

Adalah bukti pembayaran DP kedua tanggal 29 Januari 2016 kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp600.000.000,00 dengan Cek Panin Bank No. AB 335108.

3. --- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA yang terdiri dari:

- a. Nomor DJ 925077 tanggal 26-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp 500.000.000,00
- b. Nomor DJ 925078 tanggal 29-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp 500.000.000,00

Adalah bukti pembayaran atas:

- a. Termin ke-1 tanggal 26 Februari 2016 kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp500.000.000,00 dengan Cek Bank BCA No. DJ 925077.
- b. Termin ke-2 tanggal 29 Februari 2016 kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp500.000.000,00 dengan Cek Bank BCA No. DJ 925078.

4. --- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DJ 925079 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 02-03-16 sejumlah Rp 500.000.000,00

Adalah bukti pembayaran Termin ke-3 tanggal 02 Maret 2016 kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp500.000.000,00 dengan Cek Bank BCA No. DJ 925079.

5. --- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052882 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 11/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00

Adalah bukti pembayaran Termin ke-4 tanggal 11 April 2016 kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp500.000.000,00 dengan Bilyet Giro Bank BCA No. CV 052882.

6. --- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052881 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 15/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00

Halaman 1053 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bukti pembayaran Termin ke-5 tanggal 15 April 2016 kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp500.000.000,00 dengan Bilyet Giro Bank BCA No. CV 052881.

7. --- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052880 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 20/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00

Adalah bukti pembayaran Termin ke-6 tanggal 20 April 2016 kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp500.000.000,00 dengan Bilyet Giro Bank BCA No. CV 052880.

8. --- 1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:

- Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 26-08-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana:
- Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022560 tanggal 26/8/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin

Adalah bukti pembayaran Termin ke-7 tanggal 26 Agustus 2016 kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000,00 dengan Bilyet Giro Bank Panin No. AE 022560.

9. --- 1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:

- Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 02-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: BG, Tujuan Penggunaan Dana: Setoran/ Modal Usaha;
- Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022559 tanggal 2/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin

Adalah bukti pembayaran Termin ke-8 tanggal 2 September 2016 kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000,00 dengan Bilyet Giro Bank Panin No. AE 022559.

10. 1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:

- Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022558 tanggal 9/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;
- Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 09-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana.

Adalah bukti pembayaran Termin ke-9 tanggal 9 September 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000,00 dengan Bilyet Giro Bank Panin No. AE 022558.

11. 1 (satu) lembar printout scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:

- Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022561 tanggal 16/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;
- Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 16-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana

Adalah bukti pembayaran Termin ke-10 tanggal 16 September 2016 kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000,00 dengan Bilyet Giro Bank Panin No. AE 022561.

12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023643 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 08/11/2016 sejumlah Rp 500.000.000,

Adalah bukti pembayaran Termin ke-11 tanggal 08 November 2016 kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp500.000.000,00 dengan Bilyet Giro Bank BCA No. DA 023643.

13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023644 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 10/11/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00

Adalah bukti pembayaran Termin ke-12 tanggal 10 November 2016 kepada Sdr. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp500.000.000,00 dengan Bilyet Giro Bank BCA No. DA 023644.

Saksi menerangkan bahwa Saksi telah mengecek baik-baik dokumen-dokumen tersebut dan benar keluar dari perusahaan maupun dari rekening JOHAN TEDJA SURYA.

- Setelah cek-cek tersebut sampai di ABDULLOH MUCHLIS, Saksi tidak tahu siapa yang mencairkan. Saksi tidak kenal NURIL ANSYAH alias EEN. Saksi tidak pernah dengar bahwa NURIL ANSYAH alias EEN adalah tangan kanan Terdakwa dan mempunyai Surat Kuasa untuk transaksi keuangan Terdakwa.
- Ketika tandatangan cek, yang bisa tandatangan adalah Saksi harus bersama adik Saksi yang bernama ARI TEDJA SURYA. Selain itu JOHAN TEDJA SURYA juga bisa tandatangan. ARI TEDJA SURYA tidak ada jabatan, namun karena perusahaan keluarga, supaya aman maka spesimennya harus berdua. Di PT Griya Prima Amanda ARI TEDJA SURYA memegang pembangunan, istilahnya Manager Produksi untuk membangun gudang.
- Cek-cek untuk pembebasan lahan tersebut ada cek atas nama JOHAN TEDJA SURYA sendiri dan ada cek atas nama perusahaan. Sebelum go public campur-campur saja, mana yang

Halaman 1055 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya duit, dipinjam dulu. Nanti dikembalikan, tapi pembukuannya jelas semua, ada yang dilaporkan ke Pajak. Untuk cek *stand by* di kantor bukan dipegang JOHAN TEDJA SURYA. Kalau Saksi dan adik Saksi yang tandatangan tidak sepengetahuan JOHAN TEDJA SURYA. Yang melaporkan adalah bagian keuangan, tapi JOHAN TEDJA SURYA tidak mungkin cek satu persatu karena ribuan transaksi setiap minggu. Ke tanah tersebut perlakuannya sama, kapan harus dibayar maka diinfokan kepada Saksi lalu dibukakan ceknya oleh keuangan.

- Di persidangan ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa cek yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang .

Saksi menerangkan bahwa tandatangan Saksi adalah yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri adalah tandatangan ARI TEDJA SURYA. Cek tersebut adalah milik pribadi, bukan milik perusahaan. JOHAN TEDJA SURYA tidak tahu cek tersebut. Semua rekening JOHAN TEDJA SURYA juga Saksi yang pegang, sudah otomatis saja. Sebab dimana ada duit, dari rekening tersebut dipakai. Itu sebabnya sekarang *go public*, waktu Saksi jadi Direktur Utama tahun 2019, perusahaan keluarga tersebut IPO, maka supaya bersih maka Saksi IPO-kan perusahaan tersebut. Pada waktu itu JOHAN TEDJA SURYA tidak harus tahu, sehingga harus 2 (dua). Jika JOHAN TEDJA SURYA yang tandatangan, Saksi pun tidak harus tahu.

- Teknis AJB yang didalamnya mencantumkan bahwa JOHAN TEDJA SURYA menghadap notaris, Saksi tidak tahu apakah benar JOHAN TEDJA SURYA menghadap notaris sebab jarang sekali JOHAN TEDJA SURYA ke notaris. Saksi tidak menguasai dan tidak bisa membeli lahan karena tidak bisa bertemu orang untuk *men-deal-kan*.
- *Markdown* sudah lumrah padahal efeknya panjang ke pajak. Sekarang sudah tidak seperti itu karena sudah *go public*. Harga fakta dengan harga yang dicantumkan sangat jauh, yakni Rp 6,5 M menjadi Rp879.000.000 (*delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*) dan Rp 3,2 M menjadi sekitar Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta*). Saksi tidak tahu yang punya ide. Saksi tahu pembayaran sudah lunas saja.

Halaman 1056 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Pembelian JOHAN TEDJA SURYA darimana Saksi tidak mengecek.
- Di persidangan ditunjukkan Penuntut Umum dokumen pembelian tanah sebagai berikut:

- Selanjutnya dalam akta ini disebut:-----
----- PIHAK PERTAMA - PENJUAL -----
2. Tuan ARI HUTOMO, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
18-10-1988 (delapanbelas Oktober seribu-----
sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga Negara---
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di--
Kabupaten Sidoarjo, Jalan Sekawan Permai 01, -----
Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 005, -----
Desa Bulusidokare, Kecamatan Sidoarjo, -----
Nomor Induk Kependudukan:3515081810880002; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
selaku DIREKTUR dari dan oleh ka^{nya}ena itu sah-----
mewakili Perseroan Terbatas PT.GRIYA PRIMA AMANDA, ---
berkedudukan di Sidoarjo, yang Anggaran Dasarnya ----
termuat dalam akta Nomor:52, tanggal 12 Maret 2002---
dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal-----
18 September 2002 Nomor:C-18074 HT.01.01.TH.2002-----

- ARI HUTOMO adalah adik Saksi. ARI HUTOMO TEDJA SURYA. ARI HUTOMO sebagai pembeli, penjualnya adalah MUCHSINAH, ZAENAL ABIDIN, JAMAL GOFIR, ABDUL BASIR, ALI KHOIRUL KHUBIBAH yang merupakan Ahli Waris dari MISBAH. Saksi membaca bahwa tidak ada nama ABDULLOH MUCHLIS dalam dokumen tersebut. Saksi tidak dapat memastikan bahwa itu punya ABDULLOH MUCHLIS, namun semua orang tahu bahwa tanah tersebut ABDULLOH MUCHLIS yang kuasai, ABDULLOH MUCHLIS yang punya sehingga dibeli dari ABDULLOH MUCHLIS. Banyak yang bilang orang-orang tambak sana. Dari perkataan-perkataan saja. Teknis detailnya Saksi tidak tahu dan tidak menguasai.
- Saksi tahu lokasi tanah tersebut persis di belakang kantor Saksi.
- Saksi tahu lelang bandeng, Saksi pernah datang yang tahunnya tidak ingat. Saksi juara tiga. Bandengnya masih ada, Saksi awetkan. Ada undangan sehingga Saksi datang. Kalau tidak ada undangan, tidak mungkin Saksi datang. Saat itu banyak orang yang

Halaman 1057 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, bandengnya besar-besar. Saksi inginnya juara satu, namun terlalu mahal yang juara satu.

- Tahun 2018 PT Makmur Berkah Amanda juara tiga dan PT Mutiara Masyhur juara dua sebagaimana dokumen dari panitia lelang yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut:

- Sarip Tambak Oso	12,500,000
- Pemindahbukuan (Alfamidi)	500,000
3 SETORAN HASIL LELANG BANDENG TAHUN 2018	1,582,902,000
- PT. Tripalindo	5,000,000
- Tjiwi Kimia	15,000,000
- Eloda Mitra	5,000,000
- PGN (Gas Negara)	10,000,000
- Kekurangan Kec. Sedati	500,000
- PT. Jayaland	1,000,000
- BPN Sidoarjo	10,000,000
- MKKS SMPN 5e Kab Sidoarjo	4,400,000
- Sekarlaut	50,000,000
- Sekarlaut	50,000,000
- Lapindo Brantas	344,252,000
- Safe and Lock	75,000,000
- Bank Jatim	10,000,000
- PT. Green Florencia	344,252,000
- PT. Sarana Dwi Makmur	300,000,000
- PT. Yan Andalan Utama	25,000,000
- PT. Yan Andalan Utama	298,000
- Setoran Kelebihan seksi acara	2,700,000
- PT. MAKMUR BERKAH	100,000,000
- PT. MUTIARA MASYHUR	125,000,000
- Setoran Lelang Bandeng	80,500,000
- Setoran Lelang Bandeng	25,000,000
4 PENERIMAAN BUNGA	59,910,711.03
- Desember 2016	2,116,052.70
- Januari 2017	1,804,664.55
- Februari 2017	1,917,830.08
- Maret 2017	1,763,386.93
- April 2017	2,383,058.35

- Saksi hanya datang sekali. Selain tahun 2018, tahun 2019 perwakilan perusahaan hadir dalam kegiatan lelang bandeng tersebut sebagaimana dokumen dari panitia lelang yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Rp.	Rp.	Rp.	Status
20	PT.SIANTAR TOP	Rp. 5,000,000.00	Rp. 5,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
21	Sofi, BPR. DELTA ARTHA	Rp. 10,000,000.00	Rp. 10,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
22	Kelompok Kepala OPD. Sekretariat	Rp. 26,000,000.00	Rp. 26,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
23	PONDOK CANDRA INDAH	Rp. 10,000,000.00	Rp. 10,000,000.00		TIDAK LUNAS
24	PT.SEKAR LAUT	Rp. 50,000,000.00	Rp. 50,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
25	Paguyuban Camat	Rp. 9,000,000.00	Rp. 9,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
26	PT. ANUGRAH CITRA ABADI	Rp. 5,000,000.00	Rp. 5,000,000.00		LUNAS
27	Bank Jatim Sidoarjo	Rp. 10,000,000.00	Rp. 10,000,000.00		LUNAS
28	CV. ANGGUN KARYA UTAMA (Rachmad Wahyudi)	Rp. 5,000,000.00	Rp. 5,000,000.00		LUNAS
29	CV.BEJO UNTUNG (Bu Menik)	Rp. 5,000,000.00	Rp. 5,000,000.00		LUNAS
30	CV. ANGGUN KARYA UTAMA (Rachmad Wahyudi)	Rp. 3,000,000.00	Rp. 3,000,000.00		LUNAS
31	PT.Sidodadi	Rp. 10,000,000.00	Rp. 10,000,000.00		LUNAS
32	Komunitas Konsultan Lingkungan Sidoarjo (Rahma)	Rp. 5,000,000.00	Rp. 5,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
33	PT. RUDI JAYA	Rp. 25,000,000.00	Rp. 25,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
34	PWI SIDOARJO (H.Daryanto)	Rp. 1,000,000.00	Rp. 1,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
35	SAFE AND LOCK, PT.MAKMUR BERKAH AMANDA	Rp. 60,000,000.00	Rp. 60,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
36	PT. AMARA KARYA (Imam Purwanto)	Rp. 5,000,000.00	Rp. 5,000,000.00		TIDAK LUNAS
37	CV. KELUARGA JAYA (HJ.Dul)	Rp. 5,000,000.00	Rp. 5,000,000.00		TIDAK LUNAS
38	PT.ALPIRA PRIMA	Rp. 50,000,000.00	Rp. 50,000,000.00		TIDAK LUNAS
39	PT. INDOMARKO (INDOMARET)	Rp. 5,000,000.00	Rp. 5,000,000.00		LUNAS (TRANSFER)
40	PT.SARANA DWI MAKMUR	Rp. 75,000,000.00	Rp. 75,000,000.00		TIDAK LUNAS

- Saksi tidak mengetahui apakah jika tidak menang, tetap bayar.
- Saksi tidak dilaporkan RICHARD B. T. MALESSY adanya penawaran dari ahli waris terkait tanah seluas 1 hektar dengan

Halaman 1058 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 3,2 M dimana RICHARD B. T. MALESSY bertemu dengan ABDUL BASIR DAN ALI KHOIRUL KHUBIBAH yang merupakan ahli waris yang difasilitasi oleh Kepala Desa Rangkah Kidul WARYONO namun JOHAN TEDJA SURYA tidak menyepakatinya. Saksi tidak mengetahuinya.

- Saksi tidak tahu JOHAN TEDJA SURYA menawarkan hanya 30% (tiga puluh persen) sehingga ahli waris tidak bersedia sebab terlalu murah.
- Saksi tidak tahu adalah suatu hal yang janggal RICHARD B. T. MALESSY meminta bantuan kepada ABDULLOH MUCHLIS untuk membeli tanah tersebut dan membeli tanah tersebut Rp 6,5 M. Saksi tidak tahu pertemuan-pertemuan sebelumnya itu dan harganya berapa. Kepada Saksi tidak pernah disampaikan hal tersebut, namun Saksi tahu pembelian tanah tersebut.
- Jual tanah bukan hanya alasan saja guna memberikan sesuatu kepada Terdakwa. Saksi tidak pernah memberikan sesuatu dan tidak pernah diminta sama sekali oleh Terdakwa. Perusahaan Saksi di berbagai tempat, Bupati yang paling baik adalah Terdakwa. Tidak pernah meminta, perizinan cepat. Di tempat yang lain Saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada Bupati.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Sebelum Saksi menjabat, Saksi sudah kenal JOHAN TEDJA SURYA. Latar belakang Terdakwa dengan JOHAN TEDJA SURYA, Saksi tidak tahu. Saksi punya 3 (tiga) tanah gogolan. Persis tanah Terdakwa tersebut, kalau dari SITI HAJAR tembus tanah Terdakwa 3 (tiga) gogolan, akhirnya JOHAN TEDJA SURYA mencari Saksi, tidak bisa lewat kalau tidak beli tanah Terdakwa tersebut. Akhirnya Terdakwa mau asalkan Terdakwa punya masjid di daerah Terdakwa. Masjid tersebut adalah masjid Terdakwa. Tanah 3 (tiga) gogolan tersebut adalah tanah Terdakwa totalnya seluas 21.000 m².
- Oleh JOHAN TEDJA SURYA dijadikan Jalan Raden Fatah tembus sampai ke DCF. Itulah awal mulanya JOHAN TEDJA SURYA kenal dengan Terdakwa karena membebaskan tanah Terdakwa di situ, kemudian lain-lainya bisa terbebaskan juga sampai ke pelosok-pelosok. Itu sejarahnya. Itu tidak Terdakwa jual, itu untuk masjid

Halaman 1059 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk anak Terdakwa. Terdakwa bekerja untuk anak Terdakwa, bukan untuk Terdakwa karena sudah umur.

- JOHAN TEDJA SURYA kenal dengan Terdakwa tahun 1995 tersebut adalah dari membebaskan tanah Terdakwa yang di Jalan Raden Fatah. Terdakwa tidak jual dan tidak minta uang.
- Terdakwa tidak pernah sama sekali mencampuri urusan Saksi dengan ABDULLOH MUCHLIS urusan jual beli tanah. Karena itu yang Terdakwa mohon jangan sampai ikut campur. Memang sering Terdakwa tanya kepada ABDULLOH MUCHLIS, "KLIS, tanah di sini harganya berapa?" Terdakwa telepon juga begitu, karena banyak orang yang mau beli tanah di sebelah-sebelah sana tanya Terdakwa, "Harganya berapa di situ tuh Pak SAIFUL?" Pengusaha-pengusaha yang lain tanya kepada Terdakwa. Karena Terdakwa tidak mengerti, maka Terdakwa tanya ABDULLOH MUCHLIS.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa benar Terdakwa tidak pernah sama sekali mencampuri urusan Saksi dengan ABDULLOH MUCHLIS.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
615	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1947, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 24.227 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat.
616	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1946, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 8.059 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat.
617	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 250/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo.
624	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2693, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 6.678 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA AMANDA, berkedudukan di Sidoarjo
625	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2694, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 3.330 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA, berkedudukan di Sidoarjo.
732	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA yang terdiri dari: Nomor DJ 925077 tanggal 26-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp 500.000.000,00 Nomor DJ 925078 tanggal 29-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp 500.000.000,00
733	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DJ 925079 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 02-03-16 sejumlah Rp 500.000.000,00
734	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052880 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JOHAN TEDJA SURYA tanggal 20/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
735	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052881 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 15/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
736	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052882 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 11/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
822	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022560 tanggal 26/8/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;
823	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022559 tanggal 2/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;
824	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022561 tanggal 16/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin; Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 16-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -;
904	1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama SUKANTA (PT GRIYA PRIMA AMANDA) terdiri dari: q. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 766 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang /Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok K no. 1722 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1627. r. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 767 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang/Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok J no. 1660, 1661, 1605, 1605A, 1606, Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1523, 1533, 1549, 1550, 1559, 1560, 1636, 1637. s. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 413 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Softex Indonesia di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1551, 1552, 1553, 1554, 1562,

Halaman 1061 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	<p>1564, 1565, 1566, 1569.</p> <p>t. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 742 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Apro di Komplek Industri Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1528.</p> <p>u. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 145 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1521 & 1522.</p> <p>v. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1127 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Agro/Agro Perikanan, Pergudangan, Perdagangan-Jasa Komersial sebanyak 61 Unit di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1277,1278,1280,1281,1468.</p> <p>w. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 412 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1508.</p> <p>x. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 765 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang/Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok A No. 1692 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1538.</p>
972	1 (satu) lembar printout rekening koran Tabungan Panin Bank Panin dengan nomor rekening 4052032707 an. JOHAN TEDJA SURYA periode 18.05.16 s.d 31.12.16.

91. Saksi **ABDULLOH MUCHLIS**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa. Saksi menghendaki tetap menjadi Saksi. Meskipun Saksi memiliki hubungan darah dengan Terdakwa namun Saksi bersedia untuk memberikan keterangan.
- Saksi tidak di-BAP oleh Penyidik, Saksi adalah Saksi di luar berkas.
- Saksi anak ke-3 dari Terdakwa. ACHMAD AMIR ASLICHIN adalah anak ke-2 dari Terdakwa. Anak pertama adalah IFFAH SAMIYAH.

Halaman 1062 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak keempat adalah IZZAH FATATI yang merupakan istri RIDHO PRASETYO.

- Kegiatan sehari-hari Saksi adalah bekerja ikut orangtua di tambak dan pabrik es PT Nelayan Tenggara, Saksi sebagai direktur.
- PT Malik Ibrahim 45 juga perusahaan Terdakwa, urusan tambak. Terdakwa sebagai direktur. Sejak Terdakwa menjadi wakil bupati, maka semua PT Malik Ibrahim 45 dilimpahkan kepada Saksi.
- ACHMAD AMIR ASLICHIN tidak masuk di jajaran PT Malik Ibrahim 45. Ketika Ibu Saksi meninggal dunia, ACHMAD AMIR ASLICHIN mendapatkan waris saham PT Malik Ibrahim 45. Baru saja berubah komposisinya, hanya saham dari Ibu Saksi saja.
- Selain sebagai direktur di PT Malik Ibrahim 45 dan PT Nelayan Tenggara, Saksi dimintai tolong di PT KIS untuk membantu pembelian lahan.
- PT KIS adalah PT Kawasan Industri Sidoarjo. Saksi tahunya itu punya ESKA KANASUT Maspion Grup. Ceritanya Saksi bisa dimintai tolong untuk pembebasan lahan di PT Kawasan Industri Sidoarjo awalnya adalah Saksi didatangi oleh SUKIYANTO Ketua Apindo Sidoarjo. SUKIYANTO cerita bahwasanya pernah membebaskan daerah Jabon di dekat Polsek. Sebelah timur tol ada sawah, sekarang jadi kavlingan itu, SUKIYANTO pernah rapat dengan semua petani, pernah nawar mau beli di situ. Itu tahun 2011. Itu terkait dengan Maspion. Saksi tidak tahu hubungan SUKIYANTO dengan Maspion Grup. Saksi tidak tahu perusahaan SUKIYANTO. Saksi tahunya bahwa SUKIYANTO Ketua Apindo Sidoarjo.
- PT KIS mendatangi Saksi. Karena sudah pernah kehilangan uang untuk rapat dan nyancangi habis Rp 90 juta, tapi tidak jadi sebab petani meminta harga berubah setiap hari. Dari situ Saksi mikir, *"trus nyari saya untuk apa? Pekerjaan saya itu lho banyak. Pegel tuh saya sebetulnya."* Itu sekitar tahun 2013 - 2014. Perundingan dengan Saksi lama sampai 11 (sebelas) kali sebab Saksi tidak mau. Pekerjaan Saksi terlalu banyak capek.
- SUKIYANTO datang kepada Saksi sebab SUKIYANTO cuma mikir bahwa Saksi menyewa tambak di sekitar yang akan dibebaskan, SUKIYANTO datang untuk minta bantu. Saksi menyewa di situ mulai tahun 2005, mulai jalan belum bagus. Kalau pulang jam 9

Halaman 1063 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam, ada kerbau yang tidur. Setelah rundingan, Saksi ditemukan dengan banyak orang, tapi yang sering dari pihak PT KIS yaitu ESKA KANASUT dan SUKIYANTO. ESKA KANASUT memperkenalkan diri sebagai Menteri Pertanahan karena mereka memanggil ALIM MARKUS Presiden Direktur dan ESKA KANASUT Menterinya. Tahunnya Saksi begitu.

- Konkritnya, Saksi bisa membantu mereka (ALIM MARKUS Presiden Direktur dan ESKA KANASUT Menteri Pertanahan). Caranya adalah oleh karena Saksi menyewa di situ sudah lama, yaitu 2005. Dari hasil sewa 1, berhasil, jadi sewa 2, berhasil, jadi sewa 3, dan seterusnya. Yang Saksi sewa tersebut tahu bahwa Saksi adalah "anak SAIFUL ILAH". Bahasanya bukan "anak Bupati", melainkan "anak Pak SAIFUL". Saksi di situ sudah sejak 2005. Dari awal Saksi dimintai tolong tersebut, Saksi menyampaikan, "*Kalau saya dimintai tolong sebagai anak Bupati, saya gak mau.*" Itu Saksi ngomong ke semua orang, tidak hanya PT KIS. Karena banyak teman minta proyek, ini itu, Saksi tidak ngurus. Saksi hanya di tambak. Urusan Saksi wiraswasta. Kalau mau dibantu ya tidak apa-apa, tapi jangan mengatasnamakan anak bupati. Kalau disuruh gitu, Saksi tinggal, Saksi tidak ngurus.
- Saksi tidak mau kalau dibilang anak Bupati. Ketika Bapak Terdakwa terpilih jadi Bupati, masyarakat di sekitar sana yang lahannya Saksi sewa tanahnya, tahu bahwa Bapak Saksi terpilih Bupati.
- Akhirnya para penyewa tahu kalau ESKA KANASUT kemudian terjadi permintaan tolong untuk pembebasan lahan tersebut, Saksi mendekati masyarakat yang akan dibebaskan. Oleh karena Saksi sudah kenal semua dengan masyarakat tersebut, Saksi cerita kalau tanah ini ada yang mau beli kira-kira dijual apa tidak. Kalau tidak mau dijual, ya sudah. Akhirnya yang mau jual ketemu keluarganya, Saksi pertemuan dengan ESKA KANASUT, kemudian terjadilah jual beli.
- Yang mengurus tanah tersebut sampai terbit sertifikat adalah Saksi dan yang punya tanah (pemilik lahan) karena rata-rata letter C semua. Yang datang ke BPN adalah orangnya yang punya tambak. Saksi punya orang, Namanya TOHIR, dipakai juga oleh KHOIRUL THOLAB sampai hari ini. ESKA KANASUT terima beres, tapi memantau terus. Tidak ikut teknis pengurusan, terima jadi sertifikat

Halaman 1064 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dibayar. Memang awal telah dibayar DP 10% (sepuluh persen) untuk tanah belum bersertifikat (Letter C). Kalau sudah sertifikat operasionalnya hanya Rp3.000,00 (*tiga ribu rupiah*).

- Gambar NIB keluar mengajukan lagi, tunggu sampai pembayaran 40% (empat puluh persen). Sertifikat jadi kemudian dilaporkan ke ESKA KANASUT, pengajuan ke ESKA KANASUT, cair lagi 50% (lima puluh persen). Itu dibayar ke warganya tapi melalui Saksi karena menunggu dibayar dari kasir ESKA KANASUT lama, setiap hari ditagih.
- Ada kesepakatan/perjanjian antara PT KIS dengan Saksi terkait dengan *fee* dari membantu pembebasan lahan dan perjanjian itu berlakunya 1 (satu) tahun. Itu semua ada di PT KIS. Perjanjian itu tidak Saksi bawa.
- Atas pembelian lahan kepada masyarakat itu, tidak ada *fee* per m2 kepada Saksi, itu adalah operasional. PT KIS memberi operasional Rp3.000,00 (*tiga ribu rupiah*), Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*), dan Rp20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) per m2. Itu waktunya beda-beda. Saksi tidak menghitung berapa totalnya yang Saksi peroleh dari pembebasan lahan tersebut.
- Berdasarkan keterangan ESKA KANASUT, uang kepada Saksi adalah sebesar Rp 7 M. Saksi menerangkan bahwa uang tersebut adalah uang operasional, memang buat mengurus sertifikat. Artinya itu di luar harga antara PT KIS dan masyarakat. Uang tersebut tidak pernah Saksi hitung. Uang tersebut melalui cek bukan tunai. Uangnya masuk rekening.
- Selain pembebasan lahan di PT KIS, Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan urugan di PT KIS. Perjanjian SPK dengan ESKA KANASUT itu SUKIYANTO dan ESKA KANASUT yang buat, Saksi hanya tandatangan. Saksi tidak pernah mengurus, pekerjaan mengurus tidak pernah. Mulai awal Saksi menyampaikan kepada ESKA KANASUT bahwa Saksi tidak mau membantu perizinan, Saksi tidak mau membantu pengurusan. Kalau Saksi mau bantu, Saksi membantu pembebasan karena Saksi kenal biar tidak kebuju (ketipu). Bagaimanapun investor harus dikedahulukan karena punya duit. Kecamatan Jabon itu penerima raskin terbesar dari 18 (delapan belas) kecamatan karena tidak pernah ada

Halaman 1065 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investor masuk. Saksi berani masuk karena memang mereka yang minta.

- Di persidangan ditunjukkan Penuntut Umum salah 1 (satu) SPK yaitu Barang Bukti Nomor 998 berupa Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 26.1/KIS/db-KIS/VIII/2016 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK) .

Saksi menerangkan atas uang-uang yang masuk kepada Saksi, dibuatkan dokumen SPK.. Yang membuat dokumen SPK tersebut adalah PT KIS. Benar ada tanda tangan Saksi di situ sebab Saksi disuruh tandatangan oleh ESKA KANASUT. SPK tersebut ada nilainya. Maspion bayarnya lama, kadang sampai mundur setahun ceknya untuk petani. Jadi Saksi mendatangi ESKA KANASUT, *"Ini gimana Pak, saya ini udah pernah Bank Jatim, pernah utang di BNI, BRI. Ini ceknya tidak bisa kalau tidak ada SPK. Saya ini mau bayar ke petani, bagaimana caranya supaya saya bisa dibantu sampeyan bayarnya kayak gini. Terus kalau saya disuruh bayar sendiri, wong tiap hari yang nagih itu sore, kadang malam."* Saksi tidak ada solusi sebab cek dari mereka (Maspion). Saksi mengajukan kredit di Bank Maspion. Mereka (ESKA KANASUT dan SUKIYANTO) semua yang mengatur. Saksi mengajukan kredit di Bank Maspion sesuai cek yang diberikan ESKA KANASUT. Ada hal tersebut sebab pembayaran molor. ESKA KANASUT yang kasih solusi. SUKIYANTO tahu. Saksi tandatangan. Saksi bertemu dengan orang yang namanya ALEXANDER RONNY, kemudian cairlah nota debit Bank Maspion. Kemudian pencairan itu diberikan Saksi kepada petani. Saksi tidak tahu agunan yang dijadikan jaminan kredit di Bank Maspion, katanya SPK tersebut. Lokasi pengurusan Saksi tidak mengetahuinya. Tidak ada aset yang Saksi agunkan. Saksi hanya mendatangi ESKA KANASUT dan SUKIYANTO agar uang bisa dibayarkan ke petani karena terlalu lama. Saksi masuk UGD RSUD 4 (empat) kali karena tidak kuat ditagih, namun bagaimana, Saksi sudah telanjur, ada beban moral. Terdakwa tidak tahu kalau masuk UGD RSUD 4 (empat) kali, Saksi tidak bilang. Saksi baru bilang di persidangan ini.

Halaman 1066 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah sering bilang kepada ESKA KANASUT, “Pak, saya ini ditagih tiap hari. Pagi, siang, sore, malam. Dapat cek kayak gini ini lho. Tak kasih no mereka tak cair-cair, mana bisa saya. Saya yang ketemu mereka, yang awalnya “Gimana mau jual ga? Mau. Tak ketemuan. Sudah ketemu “ Awal-awalnya enak pembayarannya. Lancar. Sudah jalan setahun mulai molor. Mulai molor 3 (tiga) bulan, 4 (empat) bulan, 6 (enam) bulan, terakhir setahun. Dan terakhir itu operasional tidak ada, harga termasuk. Terkadang setahun mundurnya.
- Operasional Rp 7 M tersebut awalnya tidak termasuk sertifikat, terakhir-terakhir jadi 1 (satu). Operasional Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per m2, tapi ada yang depan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) karena sudah sertifikat.
- Bahwa tidak benar setelah pencairan itu, uangnya yang dicairkan dari Maspion diberikan ke masyarakat pemilik lahan. Riilnya adalah, dari surat yang selesai (baik NIB maupun sertifikat jadi), mendapatkan pembayaran. Pembayaran itu Saksi berikan ke Maspion, akhirnya cairnya kepotong berapa persen, karena bank Maspion ada bunga yang dipercepat. Intinya ceknya bisa cair, dipotong bunganya. Misalnya sekarang bulan November, Bank Maspion mengeluarkan nota debet, bukan cek dan bukan BG. Itu mundur misalnya 6 (enam) bulan, Saksi bawa ke Bank Maspion, dipotong 6 (enam) bulan kali 1% (satu persen). Jadi yang cair masuk rekening cuma nota debet dikurang 6% (enam persen). Riilnya itu Bank Maspion langsung memotong pembayaran dari PT KIS. Pembayaran kepada masyarakat pemilik lahan tersebut langsung dipotong oleh Bank Maspion. Saksi membayar ke Bank Maspion menggunakan nota debet tersebut. Cara pembayarannya seperti itu.
- Ada pembebasan lahan untuk JOHAN TEDJA SURYA di Desa Rangkah seluas 2,4 ha dan 8.000 m2. Itu dibeli sebelum Bapak Saksi jadi Bupati
- Atas pembelian tanah TOHIR kepada JOHAN TEDJA SURYA, TOHIR jual ke RADIAH ULFA. Dari RADIAH ULFA kepada Saksi, itu Terdakwa belum jadi Bupati, masih wakil bupati. Selanjutnya dijual juga ketika Saksi kerjakan tambak itu, waktu itu belum

Halaman 1067 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat. Di perjalanan waktu, akhirnya JOHAN TEDJA SURYA sudah membebaskan semua, akhirnya meminta tanah itu juga.

- Saksi membeli dari RADIAH ULFA kurang lebih Rp500 juta, tanda buktinya sudah hilang semua karna sudah berpindah tangan sehingga menurut Saksi buat apa bawa itu.
- Ada dibuatkan AJB antara JOHAN TEDJA SURYA dengan ahli waris dari TOHIR, salah satunya AINUN sebab dari TOHIR atau ahli warisnya ke RADIAH ULFA juga tidak ada akte.
- Saksi membeli dari RADIAH ULFA sebelum 2010, sekitar 2005 atau 2006.
- Diminta oleh JOHAN TEDJA SURYA tahun 2011 karena tetangga-tetangga sudah habis dibeli.
- Ketika pembelian oleh JOHAN TEDJA SURYA dan timnya, Saksi tunjukkan sertifikat atas nama TOHIR. Dulu Saksi tidak ada menunjukkan dokumen apapun bahwa itu punya Saksi. Saksi bukan perantara, itu punya Saksi sendiri. Saksi yang mengerjakan.
- Mereka yang ngurus semua. Saksi tidak ikut ke notaris.
- TOHIR sudah menjual, memang jual bawah tangan. Setelah dijual oleh Saksi, ahli waris TOHIR yang disuruh tanda tangan kemudian diberikan *fee*. Waktu ke notaris itu Saksi tidak ikut, pasrah. Luas 24.000 ditambah 8.000 jumlahnya 32.000. Cek yang dikeluarkan kurang dari Rp 3,2 M. Itu pengeluarannya. Harganya Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*)/m². Itu untuk biaya-biaya, mereka sudah potong termasuk biaya notaris. Saksi transaksi ke JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*)/m² dikalikan luasan tanah. Totalnya Saksi ingat, yang jelas dipotong biaya notaris sehingga sekitar Rp 3,1 M. Itu sudah dipotong notaris dan kasih kesana sini. Di AJB tertulis berapa terserah mereka, Saksi tidak tahu.
- Tanah MISBAH Saksi beli dari ahli warisnya MISBAH yaitu Alm. ZAENAL ABIDIN. Dibeli Rp 3,2 M. Bukti Saksi beli dari ZAENAL ABIDIN sudah Saksi serahkan ke PT Berkah Makmur Amanda. Saksi orang lapangan,. Tidak pernah bawa berkas. Saksi membayar kepada ZAENAL ABIDIN secara tunai, dengan mencicil. Karena ahli waris MISBAH tidak mau jual ke JOHAN TEDJA SURYA, dengan alasan sewaktu hidupnya MISBAH, sudah pernah ditawarkan ke JOHAN TEDJA SURYA, katanya harganya ditawar

Halaman 1068 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murah dan tanahnya ditembok supaya tidak punya jalan, tidak bisa jalan.

- Saksi beli Rp 3,2 M kemudian Saksi jual dengan penawaran Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*)/m² tapi akhirnya *deal* Rp 6,5 M di bawah harga pasar karena JOHAN TEDJA SURYA bilanginya, "*Ini mau saya buat jalan.*" Akhirnya Saksi jual di bawah harga pasar.
- Ketila Saksi bertransaksi Rp 3,2 M, Saksi bertransaksi dengan seluruh ahli waris MISBAH salah 1 (satu)-nya ZAENAL ABIDIN. MISBAH hubungan langsung dengan JOHAN TEDJA SURYA mengatakan JOHAN TEDJA SURYA menawarnya terlalu murah. Yang mangkelya tanah itu dipagar.
- Saksi sudah lama membeli dari ahli waris MISBAH, setelah meninggalnya MISBAH. Yang jelas rencananya Saksi mau pakai sendiri. Tidak tahu dengar darmana, kemudian Saksi dicari dan menyampaikan bahwa tanah tersebut mau dijadikan jalan. Benar tanah tersebut sudah lama diincar oleh PT Berkah Makmur Amanda. Intinya Saksi mau pakai, Saksi mau bikin usaha sendiri tapi karena mereka bilang buat jalan, itu belakangnya luas, lebih 300 hektar, jalannya cuma kecil, cuma kontainer 2 (dua). PT Berkah Makmur Amanda mau bikin lebih lebar lagi. Karena asas manfaat, Saksi tidak berani.
- Untuk pembebasan tanah-tanah baik Maspion Grup, JOHAN TEDJA SURYA, dan tanah-tanah lain yang Saksi dimintakan tolong oleh orang lain, tanpa persetujuan Terdakwa. Saksi tidak pernah cerita. Terdakwa pernah meminta Saksi untuk mengamankan di daerah ini, daerah itu. Saksi sering ditelepon tapi tidak Saksi lakukan. Pekerjaan Saksi sudah banyak, Saksi tidak sanggup, tidak bisa.
- Kegiatan Saksi terkait JOHAN TEDJA SURYA atau ALIM MARKUS, Terdakwa tahu, tapi beli awalnya tidak tahu. Tahu-tahu sudah punya.
- Saksi sebagai Direktur tidak ada gaji, tapi kalau di PT Nelayan Tenggara pabrik es ada gaji. Pembelian Rp 3,2 M tersebut bukan dari gaji melainkan dari hasil tambak.
- Saksi tahu lelang bandeng. Tiap tahun dan Saksi hadir sebagai peserta yang menyetorkan bandeng kawak. Seluruh petani diundang. Ketika (bandeng) ditimbang menang, maka datang.

Halaman 1069 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika ditimbang kalah, maka tidak datang. Pesertanya ada 7 (tujuh), 9 (sembilan), 12 (dua belas), seluruh Sidoarjo diundang.

- Saksi tidak tahu proses peralihan dari panitia lelang bandeng menjadi yayasan. Saksi mendengar informasi bahwa akan dijadikan yayasan dari pengurus FKMT, informasi itu semua tahu. Dari Terdakwa ada info, Saksi disuruh cek. Dari awal Saksi tidak mau dijadikan pengurus. Saksi tidak mau di ormas, tidak mau di politik. Itu dari awal, ketika ayah Saksi menjabat, Saksi komitmen tidak akan disitu.
- Di persidangan diputarkan rekaman percakapan antara Saksi dengan Terdakwa dengan transkrip.
- Pada akhir percakapan tersebut Terdakwa menyampaikan. "*Yang penting ada duitnya.*" Nomor 6687 adalah Terdakwa dan nomor 1708 adalah Saksi. Saksi menjawab iya, "*Nggih.*" Terdakwa menyampaikan JOHAN TEDJA SURYA yang punya duitnya, supaya diatur. Kegiatan Saksi terkait jual beli tanah tersebut sepengetahuan Terdakwa. Ayah Saksi telepon karna Terdakwa didatangi orang kemudian Terdakwa pun menanyakannya pada Saksi. Saksi tidak tahu siapa yang mendatangi Ayah Saksi. SUPI (penggarap) merupakan tetangga Saksi yang masih sepupuan dengan Terdakwa. Antara SIRI (perusahaan) dan Safe & Lock bersebelahan. Antara yang punya Letter C dan SUPI sedang bersengketa. Orangnya mendatangi Terdakwa sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi. Dari pihak SUPI (sudah meninggal), anaknya belum mengurus sertifikat sehingga sampai hari ini ahli waris SUPI dengan pihak lawannya saling lapor. Saksi tidak bisa bantu. Intinya kegiatan Saksi terkait tanah-tanah diketahui oleh Terdakwa. Saksi kalau ditanya Terdakwa selalu menjawab, "*Nggih.*" Benar Terdakwa menyampaikan, "*JOHAN TEDJA SURYA yang punya duitnya, supaya diatur.*" Namun tidak Saksi laksanakan.
- Di persidangan transkrip atas rekaman percakapan antara Saksi dengan Terdakwa, terkait permintaan dari Terdakwa untuk mengamankan sahabat Terdakwa yang mau membebaskan tanah di Pulau Dem.
- Percakapan tersebut juga terkait ALIM MARKUS. Terdakwa menyebutkan ALIM MARKUS. Atas perintah Terdakwa untuk mengamankan Pulau Dem, Saksi menjawab, "*Nggih.*"

Halaman 1070 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Saksi menerangkan bahwa Pulau DEM adalah Muara Sungai Porong di Timur, yang ada tambak-tambak seluas lebih dari 500 sampai 700 hektar. Itu adalah delta. Benar nomor HP Saksi belakangnya 1708. Hubungan dengan ALIM MARKUS adalah ALIM MARKUS mau beli tanah ini, mau beli tanah itu. Mereka harus survey dulu, melihat tanah dan lain sebagainya. Maksud percakapan itu cuma mau menawarkan. ALIM MARKUS minta, "Bisa gak?" namun tidak mungkin sebab di sana itu sertifikatnya banyak yang hilang, belum ada suratnya, sehingga tidak mungkin. ALIM MARKUS mintanya ke ESKA KANASUT. Kemudian Saksi tidak tahu apakah ESKA KANASUT-nya kemudian ke Terdakwa. Benar percakapan tersebut terkait ALIM MARKUS sebab tahunya Terdakwa adalah ALIM MARKUS. Terdakwa meminta untuk diamankan. Saksi menerangkan tidak bisa diamankan sebab sangat luas dan itupun tanah milik orang lain.

- Terkait lelang bandeng Saksi dimintai pendapat oleh ayah Saksi yaitu Terdakwa siapa yang orang tambak yang mau menjadi pengurus. Sebab yayasan tersebut rencananya pengelolanya orang tambak semua. Tahun-tahun sebelumnya orang dinas. Orang tambak disuruh ikut sebab acaranya lelang bandeng. Saksi tahu siapa yang akhirnya menjadi pengurus lelang bandeng yaitu SYARIEF, bendaharanya ARIA BIMA PRADANA yang adalah pegawainya Terdakwa. Saksi tidak pernah ikut rapat.
- Di persidangan transkrip atas rekaman percakapan antara Saksi dengan Terdakwa, terkait lelang bandeng.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menelepon Saksi. Terdakwa menyampaikan bahwa yang akan menjadi bendahara yayasan adalah ARIA BIMA PRADANA. Saksi menjawab, "Iya tidak apa-apa." DJOKO SARTONO akan sebagai Ketua juga ditanyakan oleh Terdakwa kepada Saksi. Kemudian Terdakwa juga bertanya siapa lagi kira-kira yang menjadi pengurus. Terdakwa meminta yang bisa mencari-cari sponsor seperti misalnya FINA yang merupakan perusahaan kerupuk.
- Percakapan tersebut sebelum pembentukan Yayasan Delta Sejahtera. Sebetulnya Saksi bukan diajak berunding. Semua Saksi nggih-in (iyakan) Saksi tidak pernah menolak. Seingat Saksi

Halaman 1071 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



keinginan Panitia yang dulu supaya lelang bandeng banyak, maka peserta tambak bandeng kawak diajak semua di kepengurusan Yayasan. Saksi okekan semua. Itu saja. Saksi tidak mungkin jawab tidak. Saksi tidak mungkin menolak. Sebab keinginan panitia adalah orang tambak. Tiap tahun peserta bandeng kawak semakin sedikit. Tapi sekarang sudah banyak, tapi tradisi lelangnya sudah tidak ada. Sekarang putus tidak ada. Mulai COVID-19 tidak ada.

- Dalam percakapan tersebut, Terdakwa cuma cerita, bukan meminta persetujuan Saksi.
- Waktu mendapatkan pembayaran-pembayaran dari JOHAN TEDJA SURYA terkait 3 (tiga) bidang tanah, Saksi tidak tahu cek tersebut dicairkan oleh NURIL ANSYAH alias EEN dan kemudian dibayarkan kepada RUSYANTO alias ANTOK.
- Memang itu rumah Bapakny Ibu Saksi (Mbahnya Saksi). Jadi Saksi dimintai oleh Ibu Saksi untuk membayar rumah Bapakny Ibu Saksi karena rumah tersebut adalah peninggalan dari Bapakny Ibu Saksi yang dimiliki RUSYANTO alias ANTOK. Uang Rp 1 M tersebut diminta oleh Ibu Saksi untuk diberikan ke NURIL ANSYAH alias EEN guna dibayarkan ke RUSYANTO alias ANTOK. Itu dari 2 (dua) cek yang diterima dari JOHAN TEDJA SURYA.
- Cek JOHAN TEDJA SURYA itu untuk pembayaran atas pembelian tanah-tanah MISBAH sebagaimana Saksi telah terangkan sebelumnya dalam persidangan ini.
- Saksi tahu ada uang sejumlah USD209.200 dan uang SGD78.000 di rumah Malik Ibrahim 45. Uang-uang tersebut disuruh Terdakwa untuk dibawa semua ke Pendopo Rumah Dinas. Uang itu adalah simpanan lama. Dolar yang lama. Waktu itu dihitung oleh NURIL ANSYAH alias EEN kemudian dibawa oleh NURIL ANSYAH alias EEN ke pendopo. Itu di saat periode ke-2 Bupati.
- Setelah itu Saksi tidak tahu uang itu disimpan dimana oleh Terdakwa.
- Uang total Rp 8 M yang ada di dalam dakwaan mulai 2016 – 2019, Saksi menerangkan bahwa Saksi tiap bulan setor ke NURIL ANSYAH alias EEN tapi titip ke Ibu Saksi. Jadi uangnya itu tidak langsung Saksi kasih ke NURIL ANSYAH alias EEN. Uang itu adalah uang udang, hasil tambak. Uang bandeng langsung masuk ke rekening Ibu Saksi dan uang udang masuk ke rekening

Halaman 1072 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Terdakwa. Diteruh ke rekening mana, Saksi tidak tahu, Saksi pasrah. Saksi kerja mengambil duit, lalu Saksi serahkan kepada Ibu Saksi, nanti kalau sudah terkumpul lalu disetor oleh NURIL ANSYAH alias EEN. Waktu setor, NURIL ANSYAH alias EEN dipanggil. Setor itu ke rekening Terdakwa. Dilaporkan jumlah sekian, uang tersebut campur uang baru dan lama. Saksi jual ke tengkulak-tengkulak. Saksi tidak tahu NURIL ANSYAH alias EEN setor ke rekening mana, rekening mana.

- Rumah Bapaknya Ibu Saksi beralamat di Malik Ibrahim Nomor 39. Saksi tahu rumah tersebut disita. Rumah tersebut dikasih plang disita KPK.
- Saksi tidak tahu kebiasaan Terdakwa kalau pergi-pergi keluar negeri membeli oleh-oleh. Kalau pulang, Saksi pernah dikasih tas TUMI. Anaknya dikasih semua. Merknnya memang TUMI karena memang bagus. Kalau turun ada di Bandara Terminal 3.
- Saksi tahu akan dibentuk yayasan atas hasil dari lelang bandeng. Tujuannya membentuk Yayasan Delta Sejahtera agar tidak selalu orang Pemkab yang jadi Panitia. Diserahkan ke petambak. Itu yang ditelepon Terdakwa kepada Saksi. ARIA BIMA PRADANA jadi Bendahara Yayasan Delta Sejahtera. Saksi cuma dengar harus dibentuk yayasan agar tidak orang pemda yang jadi panitia, maka itu diserahkan ke Paguyuban Petani Tambak supaya banyak pesertanya. Setiap tahun jumlah bandeng kawaknya sedikit, tidak ramai. Maksud bikin yayasan supaya orang pemda tidak ikut-ikutan melainkan masyarakat yang jadi panitia.
- Saksi tidak tahu mengapa terpikir membentuk yayasan setelah tahun 2019, bukan memberdayakan orang tambak sedari awal. Karena setiap tahun itu adalah agendanya Pemkab. Saksi tidak tahu siapa pihak Pemkab yang berinisiatif lelang bandeng dijadikan yayasan. Setiap tahun orang tambak terlihat, namun tidak jadi panitia utama.
- Ulang tahun Terdakwa tanggal 9 Agustus, 1 (satu) bulan sebelum SBY.
- Ulang tahun Terdakwa tidak setiap tahun dirayakan. Saksi tidak setiap tahun datang. Kadang di pendopo. Hanya menyiapkan tumpeng. Kalau di Pendopo, Saksi pernah hadir. Selain keluarga, yang hadir adalah semua OPD.

Halaman 1073 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal para pengusaha dan investor di Sidoarjo yang hadir.
- Keluarga tidak ada memberikan hadiah atau kado atau cenderamata, berdoa saja. Dari OPD-OPD ada yang memberikan kue dan ada kado. Kadonya terbungkus semua, sehingga Saksi tidak tahu apa isinya, tapi memang dari OPD memberikan hadiah.
- Saksi tidak tahu kado dari para pengusaha.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
615	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1947, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 24.227 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat.
616	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1946, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 8.059 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat.
619	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah an. M. TOCHIR & HALIMATUS SHOLIAH
731	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor CZ 493784 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 29-01-13 sejumlah Rp 700.000.000,00
732	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA yang terdiri dari: a. ----- omor DJ 925077 tanggal 26-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp 500.000.000,00 b. ----- omor DJ 925078 tanggal 29-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp 500.000.000,00
733	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DJ 925079 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 02-03-16 sejumlah Rp 500.000.000,00
734	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052880 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 20/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
735	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052881 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 15/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
736	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052882 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 11/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
737	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023644 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 10/11/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
738	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023643 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 08/11/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
763	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Non Tunai Bank Maspion Nomor 35399509 dari rekening nomor: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS ke rekening nomor: 1236019507 an. H. KHOIRUTH THOLAB sebesar Rp 1.793.666.666,00 tanggal 2-08-2021.
765	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005230 ke Nomor Rekening: 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 300.000.000,00 tanggal 30-07-2020.
766	1 (satu) lembar tindasan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00440137

Halaman 1074 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 2.000.000.000,00 tanggal 30-07-2020.
767	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005228 ke rekening Bank Permata Nomor: 8808001964301826 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 30-07-2020.
768	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005229 ke rekening Bank Permata Nomor: 8808001962301824 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 30-07-2020.
769	2 (lembar) dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00488511 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 700.000.000,00 tanggal 02-08-2021. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00488514 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 300.000.000,00 tanggal 02-08-2021.
770	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 0042318 ke rekening Bank BCA Nomor: 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 280.000.000,00 tanggal 02-08-2021.
771	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Non Tunai Bank Maspion Nomor 35399506 dari rekening nomor: 1022018333 an. PT KAWASAN INDUSTRI SIDOARJO ke rekening nomor: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp 1.000.000.000,00 tanggal 2-08-2021.
786	1 (satu) buah buku tabungan Emas Bank Maspion Nomor: A170230 dengan Nomor Rekening: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS.
787	1 (satu) buah buku tabungan Emas Bank Maspion Nomor: A200115 dengan Nomor Rekening: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS.
821	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 26-08-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -; Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022560 tanggal 26/8/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;
822	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 02-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: BG, Tujuan Penggunaan Dana: Setoran/ Modal Usaha; Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022559 tanggal 2/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;
823	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah



	dilegalisasi, berisi: Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022558 tanggal 9/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin; Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 09-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -;					
824	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022561 tanggal 16/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin; Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 16-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -;					
825	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 28-01-2016 ke rekening nomor 4057002095 a/n ANAS SUL'AM sebesar Rp900.000.000 (<i>sembilan ratus juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha; Cek Bank Panin Nomor AB 334953 tanggal 28-01-16 sebesar Rp900.000.000 (<i>sembilan ratus juta rupiah</i>) milik GRIYA PRIMA A, PT dari rekening nomor 4055082377;					
826	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 15-02-2013 ke rekening nomor 0181003501 a/n NURIL ANSYAH sebesar Rp500.000.000 (<i>lima ratus juta rupiah</i>), Berita: -; Bilyet Giro Bank Panin Nomor 400434 tanggal 15-2-2013 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055085818 milik MAKMUR BERKAH A, PT sebesar Rp500.000.000 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) (tanpa nama dan nomor rekening penerima).					
895	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran legalisir Bank Maspion a.n. ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening 1236019248 periode Oktober 2014 s/d Desember 2022					
896	1 (satu) bundel voucher transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia, yang merupakan balasan surat R/149/DIK.01.01/23/01/2023 perihal Permintaan Data Voucher Transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia yang terdiri dari :					
<table><tr><td>No</td><td>Tanggal</td><td>No. Ref/Keterangan</td><td>Jumlah (IDR)</td><td>Muta</td></tr></table>		No	Tanggal	No. Ref/Keterangan	Jumlah (IDR)	Muta
No	Tanggal	No. Ref/Keterangan	Jumlah (IDR)	Muta		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(D/K)
1.	23/10/2014	SETORAN TUNAI	2.868.880.000	K
2.	24/10/2014	RTGS BNI SDA	2.850.000.000	D
3.	21/11/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K
4.	21/11/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D
5.	02/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	5.231.665.000	K
6.	02/12/2014	PENARIKAN TUNAI	1.800.000.000	D
7.	02/12/2014	RTGS BNI SDA	3.400.000.000	D
8.	16/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.486.219.000	K
9.	17/12/2014	RTGS BNI SDA	1.500.000.000	D
10.	22/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K
11.	22/12/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D
12.	23/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.320.000.000	K
13.	23/12/2015	RTGS BNI SDA	4.300.000.000	D
14.	14/01/2015	SETORAN TUNAI	2.803.328.000	K
15.	15/01/2015	RTGS BNI SDA	2.800.000.000	D
16.	09/02/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	2.719.665.000	K
17.	09/02/2015	RTGS BNI SDA	2.500.000.000	D
18.	10/04/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.294.450.000	K
19.	10/04/2015	RTGS BNI SDA	1.250.000.000	D
20.	23/04/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.113.630.000	K
21.	23/04/2015	RTGS BNI SDA	1.100.000.000	D
22.	19/05/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	708.900.000	K
23.	19/05/2015	RTGS BNI SDA	700.000.000	D
24.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	3.113.630.000	K
25.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.000.000.000	D
26.	25/05/2015	PENARIKAN TUNAI	300.000.000	D
27.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN	800.000.000	D
28.	15/06/2015	PEMINDAHBUKUAN	292.862.500	K
29.	15/06/2015	RTGS BNI SDA	230.000.000	D
30.	22/06/2015	PEMINDAHBUKUAN	1.080.000.000	K
31.	22/06/2015	RTGS BNI SDA	1.080.000.000	D
32.	25/06/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	700.945.000	K
33.	25/06/2015	RTGS BNI SDA	220.000.000	D
34.	25/06/2015	RTGS BNI SDA	480.000.000	D
35.	30/07/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.177.370.000	K
36.	30/07/2015	RTGS BNI SDA	2.180.000.000	D
37.	12/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.271.162.000	K
38.	12/08/2015	RTGS BNI SDA	2.150.000.000	D
39.	19/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	1.917.830.000	K
40.	20/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	K
41.	20/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	D
42.	20/08/2015	PENARIKAN TUNAI	450.000.000	D
43.	20/08/2015	RTGS BNI SDA	1.450.000.000	D
	20/08/2015	RTGS BNI SDA	1.450.000.000	D
44.	10/09/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	K
45.	10/09/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	D
46.	03/02/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.687.750.000	K
47.	03/02/2016	RTGS BNI SDA	1.300.000.000	D
48.	29/02/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.500.000.000	K
49.	29/02/2016	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	1.530.000.000	D
50.	08/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	2.860.087.000	K
51.	08/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	300.000.000	K
52.	08/03/2016	RTGS BNI SDA	2.400.000.000	D
53.	31/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.500.000.000	K
54.	31/03/2016	RTGS BNI SDA	1.350.000.000	D
55.	09/05/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.178.688.000	K
56.	09/05/2016	PENARIKAN TUNAI	400.000.000	D
57.	09/05/2016	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	770.000.000	D
58.	13/06/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
59.	13/06/2016	RTGS BNI SDA	1.000.000.000	D
60.	13/07/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
61.	13/07/2016	RTGS BNI SDA	1.125.000.000	D
62.	15/08/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
63.	15/08/2016	PEMINDAHBUKUAN	200.000.000	D
64.	15/08/2016	RTGS BNI SDA	900.000.000	D
65.	01/09/2016	RTGS BNI SDA	2.300.000.000	D
66.	01/09/2016	RTGS BNI SDA	2.000.000.000	D
67.	01/09/2016	PEMINDAHBUKUAN	200.000.000	D
68.	13/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810220	888.086.000	K
	13/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810225	234.570.000	K
69.	14/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193165	551.500.000	K
70.	19/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193166	937.550.000	K
71.	22/09/2016	RTGS BNI SDA	1.500.000.000	D
72.	22/09/2016	PEMINDAHBUKUAN	330.000.000	D

Halaman 1077 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.	13/10/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810221	888.086.000	K
74.	13/10/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810226	234.570.000	K
75.	19/10/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193167	937.550.000	K
76.	21/10/2016	RTGS BNI SDA	900.000.000	D
77.	21/11/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193168	937.550.000	K
78.	15/12/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 6712542	1.556.221.333	D
79.	19/12/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193169	937.550.000	K
80.	20/12/2016	RTGS BNI SDA	1.200.000.000	D
81.	16/01/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193175	1.573.600.000	K
82.	19/01/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193170	937.550.000	K
83.	16/02/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 255609	574.635.000	K
	16/02/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 255610	872.030.000	K
84.	28/04/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 35129924	2.870.429.333	D
85.	23/05/2017	KU SUKIYANTIO SKG000000148089	90.000.000	K
86.	24/05/2017	PENARIKAN TUNAI	90.000.000	D
87.	03/07/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810237	2.936.000.000	K
88.	18/12/2017	RTGS BRI UNIT JABON SIDOARJO	1.303.340.000	D
89.	18/12/2017	PENARIKAN TUNAI	970.000.000	D
90.	29/12/2017	RTGS BCA SDA 00929231	200.000.000	D
91.	29/12/2017	RTGS BNI SDA 00929232	101.000.000	D
92.	17/01/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821202	1.000.000.000	K
93.	26/01/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821204	1.192.182.500	K
94.	26/01/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821205	348.282.500	K
95.	02/02/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810250	503.940.000	K
96.	06/02/2018	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	100.000.000	D
	06/02/2018	TRANSFER KE ESKA KANASUT	100.000.000	D
97.	06/02/2018	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	500.000.000	D
98.	06/02/2018	RTGS BRI SIDOARJO	1.925.000.000	D
99.	14/03/2018	TRANSFER KE ESKA KANASUT	340.000.000	D
100.	02/05/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821231	3.081.760.000	K
101.	19/06/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001935627	534.910.000	K
102.	26/11/201	PENARIKAN TUNAI	550.000.000	D
103.	22/01/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002208488	577.980.000	K
104.	31/01/2019	RTGAS KE BCA TEMANGGUNG JATENG	200.000.000	D
105.	31/01/2019	RTGS KE BRI SDA	2.700.000.000	D
106.	31/01/2019	RTGS KE BNI SIDOARJO	500.000.000	D
107.	31/01/2019	RTGS KE BCA SDA	500.000.000	D
108.	07/02/2019	PEMINDAHAN 0002208498	270.815.000	K
109.	21/03/2019	TRANSFER KE HJ ANNI MATUS	500.000.000	D
110.	28/06/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002208499	3.926.817.500	K
111.	09/07/2019	PENARIKAN TUNAI	290.000.000	D
112.	10/07/2019	PENARIKAN TUNAI	213.000.000	D
113.	11/07/2019	TRANSFER KE HJ ANNI MATUS	170.000.000	D
	11/07/2019	TRANSFER KE MUNDJIAH	300.000.000	D
114.	11/07/2019	RTGS KE BNI SDA	1.000.000.000	D
115.	29/08/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002211338	900.000.000	K
116.	29/08/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002211339	2.181.760.000	K
117.	29/08/2019	PENARIKAN TUNAI	120.000.000	D
118.	12/02/2020	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	800.000.000	D
119.	12/02/2020	RTGS KE BRI AC 316101017377534	2.300.000.000	D
120.	12/02/2020	PENARIKAN TUNAI	300.000.000	D
121.	12/02/2020	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	300.000.000	D
122.	14/02/2020	PENARIKAN TUNAI	175.000.000	D
123.	28/02/2020	PENARIKAN TUNAI	487.000.000	D
124.	13/05/2020	PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 00023332911	500.000.000	K
125.	13/05/2020	PEMINDAHBUKUAN ANTAR	40.890.000	K

Halaman 1078 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



		REKENING 00023332934		
126.	13/05/2020	PENARIKAN TUNAI	520.000.000	D
127.	14/05/2020	KU BPK ABDULLOH MUCHLIS	340.000.000	K
128.	14/05/2020	SETORAN TUNAI	140.000.000	K
129.	29/06/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002332905	3.380.312.500	K
130.	30/07/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00440137	2.000.000.000	D
131.	19/08/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00351979	650.000.000	D
132.	19/08/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00351977	2.000.000.000	D
133.	27/10/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338974	233.125.000	K
134.	16/11/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002332935	908.900.000	K
135.	19/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488738	150.000.000	D
136.	19/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488739	650.000.000	D
137.	26/11/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002328975	489.270.000	K
138.	30/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488905	500.000.000	D
139.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338215	1.000.000.000	K
140.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338214	1.000.000.000	K
141.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338211	2.000.000.000	K
142.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338212	1.000.000.000	K
143.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338213	1.000.000.000	K
144.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338210	2.000.000.000	K
145.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338216	1.000.000.000	K
146.	02/08/2021	PENARIKAN TUNAI 00488514	300.000.000	D
147.	02/08/2021	PEMINDAHBUKUAN 35399509	1.793.666.666	D
148.	02/08/2021	PENARIKAN TUNAI 00488511	700.000.000	D
149.	12/11/2021	PENARIKAN TUNAI 00487807	1.168.512.000	D
150.	05/01/2022	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002530565	248.490.000	K
151.	06/07/2022	PEMINDAHBUKUAN 0002594720	993.466.000	K
152.	08/08/2022	PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 0002594719	2.000.000.000	K

904	1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama SUKANTA (PT GRIYA PRIMA AMANDA) terdiri dari: a. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 766 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang /Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok K no. 1722 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1627. b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 767 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang/Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok J no. 1660, 1661, 1605, 1605A, 1606, Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1523, 1533, 1549, 1550, 1559, 1560, 1636, 1637. c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 413 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Softex Indonesia di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1551, 1552, 1553, 1554, 1562, 1564, 1565, 1566, 1569. d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 742 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Apro di Komplek Industri Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
-----	---



	<p>berdasarkan HGB No. 1528.</p> <p>e. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 145 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1521 & 1522.</p> <p>f. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1127 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Agro/Agro Perikanan, Pergudangan, Perdagangan-Jasa Komersial sebanyak 61 Unit di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1277,1278,1280,1281,1468.</p> <p>g. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 412 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1508.</p> <p>h. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 765 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang/Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok A No. 1692 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1538.</p>
938	<p>1 (bundel) copy dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr SUKIYANTO dan sdr ABDULLOH MUCHLIS terdiri dari :</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 148 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak WIWIN DZURROTUN NASHIHAN; BARRO IKHWATI dan ZIY ADATUR RIZKIYAH luas 41.742 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 902 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SOEHIRTO SOEKWANTO luas 9.089 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 298 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 54.141 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 297 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 8.347 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 299 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURYANAH KHOLIDAH luas 51.190 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 296 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURBADRIYAH luas 52.426 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 286 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ABD ROZAK luas 41.841 meter persegi.</p>



	<p>Sertifikat Hak MILIK No. 95 atau Hak Guna Bangunan No. 11 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik SARINAH / SULISNANIK menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 60.000 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak MILIK No. 138 atau Hak Guna Bangunan No. 16 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik WANAJIAH menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 47.902 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 78 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak H. ABDUL SYUKUR luas 60.000 meter persegi sebagian dari luas 92.110 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 320 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH; THOYYIBAH; THOWILUL UMROH; SITI JAMILAH; ABDUL WAHAB; MUCHAMMAD DZIKRI; MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 38.706 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 319 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH; THOYYIBAH; THOWILUL UMROH; SITI JAMILAH; ABDUL WAHAB; MUCHAMMAD DZIKRI; MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 23.429 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 324 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak JANNATIN luas 55.150 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 894 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI ASIYAH dan H. NOERHADI luas 36.256 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 840 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak FAIZIN CHAFA luas 54.163 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 893 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak IDA MACHUNAH dan FAIZIN CHAFA luas 46.625 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 899 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ANIK MAULYDYAH luas 27.842 meter persegi.</p>
998	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 26.1/KIS/db-KIS/VIII/2016 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK)
999	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0003/TL2/MB/IX/2016 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SUSENO GUNOMO SETYAWAN dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 01 September 2016.
1000	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa



	Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 6.1/KIS/db-KIS/XI/2017 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1001	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0069/TL/KP/XI/2017 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SUSENO GUNOMO SETYAWAN dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 29 November 2017.
1002	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Gresik Di Desa Manyar Sidomukti, Kec. Manyar –Gresik No. 5.1/MS-dB/XI/2018 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1003	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0051/TL2/KP/XI/2018 yang ditandatangani oleh pihak Bank RITAWATI HARJO PRANOTO dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 26 November 2018.
1004	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 2.10/KIS/db-KIS/X/2019 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1005	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0070/TL2/KP/XI/2019 yang ditandatangani oleh pihak Bank RITAWATI HARJO PRANOTO dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 25 November 2019.
1006	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 1.12/KIS/db-KIS/VIII/2020 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1007	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0077/TL/KP/VIII/2020 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SETYAWAN dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 18 Agustus 2020.
1008	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 1.13/db-KIS/X/2021 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1009	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 039/TL2/LS/XI/2021 yang ditandatangani oleh pihak Bank MARIAM disebut juga REGINA MARIAM dan ALEXANDER RONNY dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan



DWI YULIASTUTIK tanggal 25 November 2021.

92. Saksi **ANGGA**, pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Saksi adalah Saksi di luar berkas, sehingga tidak ada BAP-nya.
 - Saksi bekerja di Bank Mega KCP Sidoarjo sejak November 2021, jabatannya sebagai *Operation Manager*.
 - Saksi memiliki data terkait tabungan-tabungan atas nama SAIFUL ILAH milik Terdakwa sebab Bank Mega menyimpan data nasabah yang ada di Bank. Tahun 2020 pernah diminta oleh Penyidik KPK.
 - Berdasarkan data yang ada saat ini, total tabungan rekening milik Terdakwa yang masih bersaldo ada 6 (enam) rekening. Yang sudah tutup ada 3 (tiga) rekening sehingga total ada 9 (sembilan) rekening yang ada di Bank Mega. Jenis rekeningnya adalah rekening tabungan dan deposito. Dalam bentuk tabungan rupiah dan valas USD.
 - Deposito ada 4 (empat) rekening, tabungan ada 2 (dua) rekening. Deposito yang disetorkan *cash* ada 3 (tiga) rekening. Yang 1-nya pemindahbukuan dari rekening valas yang lainnya.
 - Total dari USD dari tabungan dan deposito ada USD80.004,13 (*delapan puluh ribu empat koma tiga belas dolar Amerika Serikat*) sementara rupiah sebesar Rp519.558.462,68 (*lima ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh delapan empat ratus enam puluh dua koma enam puluh delapan rupiah*). Jika diequivalenkan dengan rupiah kurang lebih dengan kurs Rp15.700,00 (lima belas ribu tujuh ratus ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp1,7 M di rekening Bank Mega.
 - Rekening-rekening tersebut dibuat tahun 2009, 2012, 2013, dan 2018, kebetulan pejabat Bank Mega banyak yang rotasi dan mutasi namun berdasarkan data yang ada, setoran tunai untuk deposito ditandatangani oleh Terdakwa.
 - Untuk atas nama NURIL ANSYAH alias EEN ANSYAH sebagaimana ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan .

Halaman 1083 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Saksi menerangkan kalau berdasarkan remark transaksi tersebut, setoran dilakukan oleh NURIL ANSYAH yang dilakukan di Cabang Sidoarjo. Terinformasi bahwa NURIL ANSYAH adalah sebagai salah 1 (satu) kuasa. Ada surat kuasanya.

- Nomor rekening yang berurutan tersebut menunjukkan pembukaan rekening yang berdekatan.
- Proses KYC dari pihak bank dilakukan pada waktu awal interaksi nasabah. Ketika pembukaan *account* dan pembukaan deposito yang berdekatan tersebut pasti ditanya oleh pihak bank, meskipun memang ada target bank yang harus dicapai.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
489	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172020000797 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 14/10/09 s.d 12/01/18.
490	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172028000515 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 14/10/09 s.d 5/06/13.
491	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002250 an. SAIFUL ILAH periode 16/07/13 s.d 24/02/22.
492	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002245 an. SAIFUL ILAH periode 5/06/13 s.d 24/02/22.
493	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002219 an. SAIFUL ILAH periode 27/07/12 s.d 24/02/22.
494	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002203 an. SAIFUL ILAH periode 22/05/12 s.d 10/03/22.
495	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172029000494 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 12/01/18 s.d 28/02/22.
496	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21170020021450 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 7/04/09 s.d 28/02/22.
497	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 20440020068187 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 17/02/09 s.d 25/12/11.
1222	Uang sejumlah USD 7.497.57 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172029000494 a.n. SAIFUL ILAH.
1223	Uang sejumlah USD 25.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002203 a.n. SAIFUL ILAH.
1224	Uang sejumlah USD 24.500 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002219 a.n. SAIFUL ILAH.
1225	Uang sejumlah USD 13.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002245 a.n. SAIFUL ILAH.
1226	Uang sejumlah USD 10.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002250 a.n. SAIFUL ILAH.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun bantahan.

93. Saksi **ANNA EKOWATI**, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1084 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Untuk pembuatan akta jual beli, penentuan nilai jual tercantum di akta jual belinya. Ada kwitansinya seharusnya. Jika tidak ada, maka akta ini menjadi pengganti kwitansinya. Jadi para pihak sepakat berapa, Notaris cantumkan dalam akta.
- Menentukan biaya notaris adalah dari nilai transaksi dan kesepakatan para pihak. Biasanya Saksi menyampaikan bahwa sesuai undang-undang, biaya notaris adalah 0.5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi. Kalau para pihak keberatan, biasanya para pihak sepakat.
- Pajak ditentukan dari nilai transaksi
- Untuk menentukan nilai pajak, Saksi verifikasi ke Dispenda.
- Atas kesepakatan yang riilnya jauh di atas nilai yang tercantum dalam akta, maka biaya notaris, pajak penjualan, pajak pembelian jadi berkurang semua. Prakteknya memang demikian.
- Riilnya mungkin para pihak pakai kwitansi sendiri.
- Saksi pernah mengurus jual beli antara ARI HUTOMO (yang merupakan anak dari JOHAN TEDJA SURYA) dengan Ahli Waris dari MISBAH yaitu ZAENAL ABIDIN dan beberapa ahli waris yang lainnya.
- Di persidangan ditunjukkan Penuntut Umum Barang Bukti Nomor 6120 berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, MKn.
- Saksi membenarkan dokumen tersebut. Benar Saksi adalah Notaris ANNA EKOWATI yang tercantum dalam akta tersebut. Namun Saksi tidak langsung di pembuatan akta tersebut, staf Saksi yang kesana. Saksi tidak ada di situ. Waktu tandatangan, staf Saksi yang ke sana. Benar seharusnya para pihak menghadap langsung ke notaris. Notarisnya harus ada, ahli waris dan ARI HUTOMO pun harus ada, namun faktanya yang ke lokasi untuk meminta tanda tangan seluruh para pihak adalah staf Saksi. Disamperin ke rumah masing-masing yang namanya tercantum dalam Akta termasuk ARI

Halaman 1085 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUTOMO juga staf Saksi yang mendatangi untuk memintakan tandatangan.

- Nilai yang tertera dalam akta adalah Rp879.000.000 (*delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*). Saksi tidak mengetahui faktanya adalah senilai Rp6.5 M. Saksi tidak membawa data. Itu berdasarkan keterangan para pihak.
- Dalam hal terjadi jual beli, ada 2 (dua) harga, harga NJOP dan harga pasar, Saksi menerangkan harga tersebut pasti harga di atas NJOP, di bawah harga pasar. Yang disampaikan kepada Saksi adalah sesuai yang tertulis yaitu Rp879.000.000 (*delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*).
- Nilai Rp879.000.000 (*delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*) ini adalah kesepakatan para pihak. Saksi tidak tahu harga riilnya. Di tahun itu Saksi tidak tahu harga riilnya Rp 6.5 M.
- Laporan dari staf Saksi terkait dengan hal itu adalah setelah ditandatangani, dibuatkan salinan untuk minta tandatangan para pihak. Pembuatan akta tersebut benar tidak sebagaimana mestinya. Praktik tersebut tidak sering Saksi lakukan, itu karena kebetulan Saksi sedang sakit. Kalau sakit benar seharusnya bisa ditunda, tidak dilakukan di tanggal 16 November 2016 tersebut.
- Sepanjang Saksi sebagai notaris, harga yang tertulis dalam akta notariil sesuai kesepakatan, tapi di atas NJOP. Saksi dengar langsung dari para pihaknya. Itu yang jadi dasar nilai pajaknya. Saksi tidak pernah diajak mengatur harganya. Saksi tidak pernah ikut-ikut. Benar yang tercantum di akta-lah yang merupakan harganya.

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:

No. BB	Barang Bukti
620	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, MKn.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun bantahan.

94. Saksi **TIRTO ADI**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan

Halaman 1086 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



keterangan di persidangan.

- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik. Keterangan tersebut adalah keterangan sendiri, diberikan tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.
- Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Selama berkarir Saksi juga pernah di Dinas Sosial.
- Setelah menjadi Kepala Dinas Sosial, kemudian Saksi dimutasikan ke Dinas Pendidikan.
- Selama Saksi berkarir, tidak pernah diminta urunan. Namun ketika di Dinas Pendidikan, ada urunan atas perintah Kepala Dinas. Tidak ada harapan Saksi atas pemberian tersebut.
- Saksi menjadi Kepala Dinas Pendidikan sejak 2021.
- Sebelumnya Saksi menjadi Kepala Dinas Sosial, sebelumnya Saksi sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan.
- Sebelumnya Saksi sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan. Sebelumnya Saksi sebagai Kepala Sekolah.
- Pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan tahun 2012 – 2017. Yang menjabat sebagai Bupati pada saat itu adalah Terdakwa.
- Saksi kenal Terdakwa sejak Saksi menjadi kepala sekolah, yang Saksi ketahui Terdakwa adalah bupati 2 (dua) periode, sebagai wakil bupati Terdakwa juga 2 (dua) periode. Terdakwa sebagai Bupati sejak tahun 2010-2015, dan 2016-2021 sebagaimana BAP Saksi Nomor 5 yang menerangkan:
*“Dapat saya jelaskan bahwa **Saya mengenal SAIFUL ILAH** sebagai Bupati Sidoarjo 2 periode, 2010-2015 dan 2016-2021. Saya juga mengenal SAIFUL ILAH pernah menjabat Wakil Bupati Sidoarjo 2 periode, 2000-2005 dan 2005-2010. Saya tidak memiliki hubungan saudara dengan SAIFUL ILAH.”*
- Pada saat Saksi sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah, yang menjabat sebagai Kepala Dinasnya adalah AGUS BUDI CAHYONO. Kepala Dinas yang pernah menjabat pada saat Saksi menjabat Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Sekdis adalah AGUS BUDI CAHYONO 2012-

Halaman 1087 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, MUSTAIN 2017-2018, dan ASROFI 2018-2021.

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 6 poin b yang menerangkan:

"Dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Tugas dan tanggung jawab saya selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo secara umum adalah Merencanakan, Mengkordinasikan memantau dan pmbinaan, pelaporan tugas dibidang pendidikan Paud dan PNF, Pendidikan dasar (SD dan SMP). Guru dan Tenaga Kependidikan serta kebudayaan di Kab. Sidoarjo. Dalam Pelaksanaan Tugas saya bertanggung jawab kepada Bupati Sidoarjo, melalui Sekda

Tugas dan tanggung jawab saya selaku Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo secara umum adalah melakukan pembinaan kordinasi terhadap jenjang pendidikan tingkat SMP, SMA dan SMK . Dalam Pelaksanaan Tugas saya bertanggung jawab kepada Kadis Pendidikan yang saat itu dijabat oleh sdr. AGUS BUDI (2012 -2017) . sdr MUSTAIN (2017 s/d 2018 dan sdr. ASROFI(2018 s/d 2021)."

- Pada saat ASROFI menjabat sebagai Kepala Dinas, Saksi sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan,
- Ada 5 (lima) bidang di Dinas Pendidikan yaitu Bidang SD, Bidang SMP, Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan, Bidang Kebudayaan, dan Bidang PAUD PNF.
- Pada saat Saksi sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan strukturnya masih sama yaitu Bidang SD, Bidang SMP, Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan, Bidang Kebudayaan, dan Bidang PAUD PNF. Setelah ada perubahan nomenklatur, Pendidikan Dasar itu SD dan SMP yaitu setelah Saksi menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan yaitu tahun 2018. Bidang SD dan Bidang SMP digabung menjadi 1 (satu) kemudian dimunculkan 1 (satu) bidang baru yaitu Bidang Sarpras/Sarana dan Prasarana.
- Terkait ASROFI sebagai Kepala Dinas, Saksi masih ingat kejadian terkait dengan uang, waktu itu ASROFI sebagai Kepala Dinas mengundang Saksi dan 5 (lima) orang kepala bidang berarti ada 6 (enam) orang kemudian ASROFI menyampaikan, *"Menjelang hari raya, apa kita tidak perlu mengapresiasi Pak Bupati?"*

Halaman 1088 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 7 yang menerangkan:

"Ya, Bahwa saya mengetahui terkait pemberian sejumlah uang dari Kadis Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati SAIFUL ILAH menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2019. seingat saya pada sekitar bulan Mei 2019 pada saat rapat internal Kadis dengan para eselon III (Sekdis dan Para Kabid) di dinas pendidikan Sdr. ASROFI selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan yang pada intinya bahwa saat itu menjelang lebaran sehingga ada rencana untuk memberikan THR kepada Bupati untuk pelaksanaannya Sdr. ASROFI meminta saya untuk merundingkan dengan Para Kabid terkait penyiapan uangnya.

Menindaklanjuti hal tersebut saya berunding dengan para Kabid untuk urunan uang yang diperlukan untuk kepentingan pemberian THR kepada Bupati tersebut. Selanjutnya disepakati masing masing kabid (5 orang) ditambah sekretaris memberikan masing masing sebesar Rp. 2.500.000,- atau terkumpul sebesar Rp. 15.000.000,- selanjutnya masing masing kabid termasuk saya menyerahkan uang secara langsung kepada Kadis Pendidikan sebesar Rp. 2.500.000,-.

Setelah pengumpulan uang tersebut yang akan menyerahkan uang tersebut kepada Bupati adalah sdr ASROFI . Bahwa saya tidak mengetahui jumlah nominal yang akan diserahkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati. Saya juga tidak mengetahui kapan sdr ASROFI menyerahkan uang tersebut."

- Kemudian Saksi dan rekan-rekan kepala bidang waktu itu menyampaikan, "Petunjuk Bapak bagaimana?" ASROFI menjawab, "Bagaimana kalau kita mengapresiasi beliau melalui sumbangan atau urunan?" Kemudian ditanyakan, "Berapa Pak?" ASROFI menjawab, "Terseher kemampuan teman-teman." Kemudian teman-teman bersepakat. Saksi dan para kepala bidang memberikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berarti Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terkumpul. Seingat Saksi ada yang terkumpul saat itu dan ada yang menyusul. Diserahkan dalam bentuk amplop bukan tunai yang dapat terlihat. Terinformasi sudah terkumpul Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu. Selanjutnya ASROFI menunjuk Kepala Bidang SMP yaitu RUDI untuk mengkoordinasi. Sudah terkumpul Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah itu Saksi tidak tahu.
- Uang dari para Kabid dan dari Saksi tersebut diinformasikan

Halaman 1089 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa terkumpul Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Informasinya untuk diserahkan kepada Bupati. Bahasanya memberikan apresiasi kepada Bupati karena Hari Lebaran Idul Fitri.

- Saksi tahu sewaktu di BAP ditunjukkan oleh Penyidik bahwa jumlahnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Seingat Saksi nominal uangnya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Kapan diserahkan kepada Bupati, Saksi tidak tahu.
- Urunan kepada Bupati tersebut adalah urunan yang pertama dan terakhir. Tahun 2019 itu sudah periode bupati ke-2, tiba-tiba saja ada permintaan seperti itu, kepala dinas menyampaikan seperti itu.
- Lebih besar anggaran di Bidang Pendidikan Dasar, namun besaran urunannya disamakan karena bukan dana kantor melainkan dana pribadi masing-masing. Kebetulan selain menerima gaji, juga menerima tunjangan kinerja dan TPP. TPP di Dinas Pendidikan menurut ukuran Saksi sudah besar.
- Saksi tidak tahu tunjangan bupati, sehingga tidak tahu lebih besar tunjangan Saksi atau tunjangan bupati.
- Pada saat Saksi menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan atau Kepala Bidang, Saksi tidak tahu ada Paguyuban Ka. SKPD. Sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas (2020) sudah tidak ada Paguyuban Ka. SKPD. Akhirnya terinformasi kepada Saksi bahwa sebelumnya ada Paguyuban Ka.SKPD, namun sebelum Saksi menjadi Kepala Dinas, tidak terinformasi bahwa ada Paguyuban Ka.SKPD.
- Saksi tidak tahu ada acara ulang tahun.
- Kalau lelang bandeng Saksi tahu karena ada acara yang digelar terkait lelang bandeng. Lelang bandeng diadakan di alun-alun. Saksi pernah hadir di kegiatan lelang bandeng sebanyak 1 (satu) kali. Saksi tidak ingat apakah Dinas Pendidikan diikutsertakan dalam kepanitiaan lelang bandeng. Saksi datang pada saat menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan antara tahun 2017-2020. Saksi ikut menyumbang atau berpartisipasi dalam lelang bandeng namun berapa jumlahnya Saksi lupa. Saksi berpartisipasi atas nama dinas

Halaman 1090 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1090



bukan atas nama pribadi. Yang menyiapkan dananya Saksi lupa apakah Dinas ataukah urunan juga. Saksi sebagai Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan tahun 2018-2020.

- Selain THR Saksi tidak ada memberikan sesuatu. Saksi menjadi Kadis bukan ditunjuk melainkan seleksi terbuka. Terakhir ada 3 (tiga) nama melalui seleksi KASN. Yang menentukan 3 (tiga) nama itu adalah Bupati. Walaupun seleksi terbuka mengikuti seleksi tertentu, pada saat terakhir bupati yang menentukan siapa yang mau dipilih.
- Ketika terkumpul Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di RUDI, Saksi lupa apakah dimasukkan ke dalam amplop atau diserahkan terbuka kepada Kepala Dinas Pendidikan. Setelah terkumpul Saksi tidak tahu.
- Setelah itu, tidak ada penyampaian dari Kepala Dinas Pendidikan. Saksi tidak tahu itu tulisan siapa, Selama Saksi menjadi Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas, Saksi tidak pernah melihat tulisan tangan Terdakwa.
- Kepada Saksi tidak terinformasi dari Kepala Dinas Pendidikan terkait iuran insidentil atau iuran rutin, tidak ada pembicaraan seperti itu.
- Baru tahun 2019 (urunan), sebelumnya tidak pernah. Atas penyampaian secara spesifik dari Kepala Dinas Pendidikan ASROFI tahun 2019 atas rencana pemberian menjelang hari raya tersebut, Saksi tidak menyampaikan bahwa tahun sebelumnya tidak ada karena sudah merupakan arahan Kepala Dinas Pendidikan. Atas pertanyaan Kepala Dinas Pendidikan itu, dijawab oleh Saksi dan para Kepala Bidang, "Petunjuk Bapak seperti apa?"
- Jumlahnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Penyidik terinformasikan, Saksi menduga sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah dari Kepala Dinas Pendidikan ASROFI.
- Motivasi Saksi memberikan urunan kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa sering melakukan aksi sosial.
- ASROFI tidak menyampaikan bahwa itu atas permintaan Bupati.
- Terdakwa tidak pernah meminta-minta kepada ASN.

Halaman 1091 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ingat apakah uang yang diberikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Saksi tahunya pada saat penyidikan yang bertempat di Polres Sidoarjo dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Nilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah merupakan kesepakatan.

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Setelah ASROFI pensiun, Kepala Dinas Pendidikan digantikan oleh Saksi.
- Benar Terdakwa kenal Saksi sudah lama. Saksi mengikuti seleksi terbuka kepala dinas di jaman Terdakwa kemudian diangkat menjadi Kepala Dinas Sosial bukan Terdakwa lagi yang menjabat Bupati. Terdakwa sudah di-OTT.
- Benar atas urunan tersebut Saksi ikhlas. Setelah mendapat arahan dari kepala dinas, kepala dinas bercerita bahwa Terdakwa sering memberikan santunan kepada masyarakat miskin.
- Saksi ikhlas memberikannya. Terdakwa tidak memaksa, Terdakwa tidak pernah minta-minta.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Dari 3 (tiga) nama yang lolos seleksi tersebut, yang menyeleksi adalah Baperjakat, bukan Saksi. Kadang-kadang orang itu lulus, belum tentu lolos jadi kepala dinas.
- Terdakwa lupa ASROFI menyerahkannya kapan, kemudian Terdakwa letakkan saja.
- Terdakwa sering memberikan santunan kepada masyarakat miskin. Seluruh supir kepala dinas, Terdakwa beri jatah semua.
- Terdakwa tidak tahu jumlahnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa tahunya setelah OTT itu, pada waktu di Jakarta ditanya oleh Penyidik, sebelumnya Terdakwa tidak tahu bahwa jumlahnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Seleksi tersebut ada panitia seleksinya.

Halaman 1092 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas tanggapan Terdakwa, Saksi membenarkannya.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
1172	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Pendidikan Rp 20jt" yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000

95. Saksi **SUTOTO YAKOBUS**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik. Keterangan tersebut adalah keterangan sendiri, diberikan tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.
- Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Kalau sepeda, Saksi memang tidak ada rencana untuk memberikannya.
- Saksi kasih anggaran maksimal kepada VICA YUSTISIANA WIRASTUTI antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Anak buah VICA YUSTISIANA WIRASTUTI merasa uang segitu kenapa beli kaos, dapat beli tas yang bagus. Kemudian sewaktu membeli tas tidak konsultasi lagi kepada Saksi karena Saksi sedang terbang.
- Saksi memberikan hadiah, bukan atas harapan akan proyek-proyek di Sidoarjo hanya karena berteman. Sebelumnya Saksi tidak pernah menghadap. Kebetulan Terdakwa kok tahu Saksi sedang di luar negeri sehingga Saksi sungkan bila pulang tidak membawa oleh-oleh.
- Saksi sebagai Direktur PT Ciputra Development, Tbk. sejak tahun 1995. Selain sebagai Direktur PT Ciputra Development Tbk., Saksi juga sebagai direktur anak-anak perusahaan. Anak perusahaan Direktur PT Ciputra Development banyak terutama yang di sekitar Surabaya. Nama-namanya Saksi lupa, ada golf, ada mal, ada proyek di Sidoarjo, Malang, Gresik dan sekitar Surabaya, Jawa Timur dan Bali

Halaman 1093 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kurang ingat kapan kenal Terdakwa, tapi sudah lama karena Saksi juga aktif di REI. Saksi pernah menjabat sebagai Ketua REI Jawa Timur, kurang lebih sekitar belasan tahun lalu.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 5 yang menerangkan:
"Saya mengenal Sdr. SAIFUL ILAH sejak saya Sdr. SAIFUL ILAH menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo periode II. Saat itu, saya menjadi Ketua DPD REI (Real Estate Indonesia) Jawa Timur. Saya tidak memiliki hubungan keluarga/darah dengan Sdr. SAIFUL ILAH."
- Kegiatan Real Estate (REI) sering kali bertempat di Sidoarjo. Setelah mengenal Bupati, hubungan Saksi selanjutnya tidak dekat, Saksi bertemu kebanyakan di acara-acara pemerintahan, acara REI, acara pesta pernikahan pejabat dan pengusaha.
- Di hari ulang tahun Terdakwa, Saksi tidak diundang. Atas nama perusahaan Saksi tidak diundang. REI tidak diundang.
- Lelang bandeng, perusahaan Saksi tidak pernah diundang. Saksi tidak tahu lelang bandeng itu apa. Saksi tidak tinggal di Sidoarjo. Saksi tinggal di Surabaya.
- Saksi memberikan oleh-oleh yang menjadi temuan KPK. Waktu itu tanggal 18 Februari 2019, Saksi mendadak ditelepon oleh Terdakwa. Pas ditelepon Saksi sedang di Hongkong, Saksi waktu itu ada acara lari marathon yaitu Hongkong Marathon. Saksi kebetulan hobi lari. Waktu ditelpon Terdakwa, Saksi sedang istirahat. Waktu itu Terdakwa meminta Saksi untuk segera menghadap. Ada yang ingin Terdakwa sampaikan. Ada yang Terdakwa ingin minta tolong kepada Saksi.
- Baru sekali itu Saksi diminta menghadap. Saksi menjawab, "Pak saya tidak bisa menghadap. Saya habis lari. Saya di Hongkong." Kemudian Terdakwa menyampaikan, "Oh kalau di Hongkong, saya nitip dong beli sepeda." Saksi tidak menyanggupi Terdakwa. Saksi menjawab, "Pak, saya lagi capek. Saya habis marathon." Saksi menolak secara halus.
- Kaki Saksi sedang sakit semua. Sama sekali Terdakwa tidak menyebut merk tertentu. Terdakwa sedang cari-cari sepeda

Halaman 1094 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga spontan bilang titip beli sepeda. Saksi ditelepon pada Senin siang tanggal 18 Februari 2019. Tanggal 19 Februari 2019 pagi Saksi langsung pulang.

- Saksi minta kepada anak buah Saksi yaitu VICA YUSTISIANA WIRASTUTI yang merupakan GM proyek di Sidoarjo, "Saya diminta menghadap bupati. Wis tak bawain oleh-oleh. Tolong belikan barang buatan luar negeri, di Ciputra World saja." Mal Ciputra World di bawah Ciputra juga, tapi toko-tokonya bukan milik Ciputra. Kaos Hugo Boss merupakan barang yang paling sering Saksi berikan kepada teman-teman Saksi.
- Saksi langsung memilih untuk membelikan kaos Hugo Boss sehingga pulang dari luar negeri menghadap, sepantasnya Saksi membeli oleh-oleh. Saksi keluar negeri setahun sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali. Baru sekali itu Saksi dimintakan oleh-oleh. Pas Terdakwa menelepon, pas Saksi lagi di Hongkong.
- Saksi sebelumnya tidak pernah menghadap Terdakwa.
- Kaos Hugo Boss sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Itu cukup sebagai cinderamata dan perhatian.
- VICA YUSTISIANA WIRASTUTI mengutus anak buah lagi. Karena kaos harganya mahal, sehingga akhirnya dibelikan tas. Saksi tidak melihat barangnya, hanya melihat fotonya yaitu tas Braun Buffel. Sudah dalam kondisi terbungkus.
- Saksi meminta VICA YUSTISIANA WIRASTUTI membelikan bukan setelah Saksi sampai Indonesia.
- Begitu Saksi menerima telepon Terdakwa, Saksi langsung mengirimkan pesan whatsapp kepada VICA YUSTISIANA WIRASTUTI untuk belikan oleh-oleh. Itu posisi Saksi masih di Hongkong.
- Saksi tidak membelikan sepeda karena Saksi saat itu tidak mengerti sepeda. Dan kaki Saksi sakit sekali. Saksi berniatnya hanya sekedar cinderamata.
- Saksi tidak menyampaikan merk sepeda yang diminta oleh Terdakwa kepada VICA YUSTISIANA WIRASTUTI.
- Di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dan dalam kardus warna hitam.

Halaman 1095 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa tas tersebut sudah dibungkus oleh VICA YUSTISIANA WIRASTUTI. Waktu bertemu bupati, Saksi mengajak VICA YUSTISIANA WIRASTUTI. Saksi bersama VICA YUSTISIANA WIRASTUTI menghadap bupati. Yang dibicarakan pada saat itu adalah Terdakwa mencari investor untuk membangun Mal Pelayanan Publik.
- Saksi membenarkan bahwa tas tersebutlah yang diberikan Saksi kepada Terdakwa.
- Pada saat itu ada banyak orang yang lain termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo AHMAD ZAINI. Saksi menyampaikan, "Pak ini ada oleh-oleh." Kemudian diserahkanlah tas tersebut. Kemudian oleh bupati langsung diterima dan ditaruh di bawah meja.
- Terdakwa menawarkan apakah Ciputra mau berinvestasi membangun Mal Pelayanan Publik dengan skema KPBU. Atasnya untuk perkantoran disewakan. Nanti sekitar 30 (tiga puluh) tahun lagi dikembalikan kepada pemerintah (BoT/Built on Transfer).
- Ciputra tidak ada proyek BoT, biasanya tanahnya kalau tidak beli, kerjasama dengan swasta
- Setelah pertemuan memberikan tas itu, tidak pernah ada pertemuan lanjutan.
- Terdakwa meminta bertemu Saksi di lobi Shangrila guna meminta tolong kepada Saksi karena ada wartawan Jawa Pos yang suka memberi keterangan negatif tentang Terdakwa. Terdakwa menganggap bahwa Saksi punya kedekatan dan kekuasaan dengan Jawa Pos. Terdakwa bertanya, "Bisa ga wartawan itu diberitahu atau diganti?" Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak mempunyai wewenang tapi nanti Saksi sampaikan, kalau perlu Saksi ketemuan. Tapi Saksi memang bicara dengan Direktur Jawa Pos tentang unek-unek Terdakwa. Saksi tidak mengikuti selanjutnya apakah langkah Saksi ini efektif atau tidak.
- Terdakwa menelepon Saksi sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) kali terkait wartawan tersebut. Selanjutnya Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa lagi.
- Saksi menyerahkan tas tersebut bersama VICA YUSTISIANA

Halaman 1096 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRASTUTI, kemudian tas tersebut dibawa oleh ajudan.

Tidak ada penolakan dari Terdakwa.

- Pekerjaan Ciputra di Sidoarjo lancar-lancar saja. Ada Perumahan Citra Garden Sidoarjo dan Citra Harmony Sidoarjo. Perumahan Citra Indah sudah habis (terjual). Citra Garden masih, Citra Harmony juga masih. Kedua proyek itu masih.
- Terkait dengan PT Cahaya Fajar Abadi Tama. Itu adalah nama PT yang memegang proyek Citra Garden Sidoarjo. Terkait pengurusan IMB, itu merupakan pekerjaan rutin tim proyek. Untuk proyek Citra Garden Sidoarjo di Entalsewu – Sidoarjo pengurusan perizinan IMB-nya Saksi sudah lupa sebab sudah belasan tahun lalu. Pada saat Bupati-nya Terdakwa perizinannya juga pasti ada, namun Saksi tidak pernah mengurus, yang mengurus itu adalah tim proyek. Selaku direktur Saksi tidak pernah mengurus kecuali ada masalah dan selama ini di Sidoarjo tidak pernah ada masalah.
- Di persidangan ditunjukkan dokumen berupa IMB tanggal 26 Maret 2012 dengan Pemohon SUTOTO YAKOBUS. Pada saat itu Bupati-nya adalah Terdakwa. Saksi membenarkan dokumen tersebut.
- Memberikan oleh-oleh dengan nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah nilai yang wajar. Nilai kewajaran itu Saksi peroleh dari pertimbangan Saksi bahwa nilai itu cukup, Saksi tidak mungkin memberikan gantungan kunci. Menurut Saksi itu nilai yang standar. Gaji Saksi setiap bulannya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga memberikan dengan nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah wajar. Perbuatan Saksi diketahui oleh kantor, diketahui oleh perusahaan. Saksi tidak lapor kepada atasan sebab senilai itu merupakan wewenang Saksi sendiri, tidak perlu dilaporkan kepada atasan. Uang tersebut merupakan uang kantor. Pencatatan di kantor adalah sebagai biaya operasional.
- PT Ciputra Development, Tbk. adalah perusahaan terbuka, namun anak perusahaan-anak perusahaannya adalah

Halaman 1097 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1097



perusahaan tertutup. Saksi tahu GCG (Good Corporate Governance). Pemberian kepada pejabat publik tersebut sebenarnya tidak hal yang biasa di perusahaan Saksi, tapi ada dana kebersamaan yang disisihkan untuk keperluan entertain, keperluan makan, untuk mengajak makan, dan lain lain. Itu termasuk entertain. Biaya entertain 1 (satu) kelompok dengan biaya operasional. Biaya operasional ada sub-sub kelompok lagi di bawahnya.

- Saksi membawa VICA YUSTISIANA WIRASTUTI. VICA YUSTISIANA WIRASTUTI itu sebenarnya 2 (dua) tingkat di bawah Saksi, namun Saksi tidak membawa yang 1 (satu) tingkat di bawah Saksi karena VICA YUSTISIANA WIRASTUTI lebih operasional di Sidoarjo yang sedang menangani Citra Garden Sidoarjo. VICA YUSTISIANA WIRASTUTI adalah General Manager di Sidoarjo. Saksi adalah Senior Direktur, di bawah Saksi adalah Direktur, VICA YUSTISIANA WIRASTUTI adalah General Manager.
- Total lahan Citra Garden Sidoarjo adalah sekitar 100 hektar, dengan total ada sekitar 800 (delapan ratus) unit rumah, toko dan ruko.
- Total lahan Citra Harmony Sidoarjo adalah sekitar 100 hektar. Namun itu rumahnya lebih kecil-kecil. Dengan total ada sekitar 1.000-an (seribuan) unit rumah, toko dan ruko.
- Citra Indah Sidoarjo paling sekitar 30 (tiga puluh) rumah sebab hanya 2 (dua) hektar. Perumahan tersebut lebih kecil namun di tengah kota.
- Saksi adalah Direktur yang digaji bulanan, bukan sebagai pemegang saham. Saksi dari kalangan profesional.
- Ketika mengantarkan oleh-oleh tersebut, pembicaraan mulai dari pemberian oleh-oleh sampai dengan pembicaraan mengenai Mal Pelayanan Publik antara Saksi dengan Terdakwa tersebut terjadi sekitar 40 (empat puluh) menit, tidak sampai 1 (satu) jam. Di situ ada Sekda Sidoarjo AHMAD ZAINI. Saksi tidak menyerahkan oleh-oleh di hadapan orang lain karena menurut Saksi wajar-wajar saja. Termasuk Sekda Sidoarjo AHMAD ZAINI juga mendengarkan apa yang Saksi dan Terdakwa bicarakan, yakni diskusi masalah Mal

Halaman 1098 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Pelayanan Publik.

- Untuk perolehan tanah, Ciputra biasanya mendapatkan tanah dari pembebasan tanah masyarakat. Biasa mengurus izin lokasi dahulu, kemudian membebaskan dari masyarakat yang masih menghuni tanah-tanah tersebut. Tanah-tanah tersebut biasanya masih berstatus Petok D, gogol gilir, atau gogol tetap. Biasanya menggunakan jasa makelar swasta, ada koordinator swasta yang membantu. Itu tidak berbentuk PT melainkan orang yang sudah dikenal oleh para petani yang ada di sana, bukan PT Orangnya Saksi tidak ingat. Ada tim pembebasan tanah. Yang langsung berhubungan dengan Saksi atau dengan perusahaan Saksi sudah tidak ingat meskipun saat ini Ciputra masih membebaskan lahan yakni di Citra Garden. Orangnya Saksi tidak ingat karena 3 (tiga) level di bawah Saksi. Biasanya ke VICA YUSTISIANA WIRASTUTI. Itulah sebabnya Saksi mengajak VICA YUSTISIANA WIRASTUTI sebab VICA YUSTISIANA WIRASTUTI yang lebih memahami di lapangan.
- Selain Terdakwa, yang mengetahui bahwa Saksi di luar negeri, di Hongkong adalah keluarga dan teman-teman dekat Saksi. Yaitu teman-teman kantor. Selevel Terdakwa tidak ada. Dari kantor Saksi juga tidak masuk hanya 3 (tiga) hari. Orang-orang itu tidak Saksi belikan oleh-oleh. Saksi berikan karena Terdakwa adalah Bupati dan Terdakwa tahu bahwa Saksi sedang berada di luar negeri.
- Saksi sebelumnya tidak pernah menghadapi Terdakwa.
- Benar Terdakwa mau menitip sepeda, tapi Saksi tidak tahu seberapa serius Terdakwa mau nitip sepeda. Tapi memang disampaikan, "Eh, kalau ada, nitip sepeda."
- Tidak ditanyakan lagi sepeda titipannya tersebut oleh Bupati. Seingat Saksi waktu ditelepon, Terdakwa menyinggung masalah itu.
- Saksi tidak menyampaikan bahwa Saksi tidak mendapatkan sepedanya.
- Citra Garden sudah belasan tahun di Sidoarjo. Pemberian tas tidak ada kaitannya dengan proyek Citra Garden, semata-mata sebagai teman. Memang Terdakwa ketika Saksi undang,

Halaman 1099 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Terdakwa hadir, hubungan teman sebagai oleh-oleh.

- Terdakwa tidak pernah meminta sesuatu terkait proyek-proyek. Izin tidak ada masalah. Saksi tidak pernah menghadap Terdakwa. Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani IMB, Saksi tidak pernah ikut-ikut. Selama dengan Terdakwa tidak pernah.
- Pemberian oleh-oleh kepada orang yang Saksi kenal tidak selalu menjadi kebiasaan, tapi sering. Yakni kepada teman-teman yang sudah berbuat baik. Biasanya kalau ke luar negeri Saksi kasih oleh-oleh ke orang-orang tertentu, tidak semua.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Benar Terdakwa kenal Saksi saat rapat-rapat di Sidoarjo.
- Benar Terdakwa pernah mau membeli tanah Ciputra tapi harganya tidak cocok, Terdakwa menawar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Yang jadi Direktur Jawa Pos adalah anak buah Saksi, akhirnya karena kenal dengan Saksi maka Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau bisa diingatkan jangan nulis Sidoarjo yang jelek-jelek.
- Terdakwa pernah mencari Saksi, Terdakwa mengajak bertemu membicarakan Mal Pelayanan Publik. Terdakwa ingin membangun kantor pemda Mal Pelayanan Publik 17 lantai. Terdakwa meminta kepada Saksi supaya digambarkan, kemudian Saksi bersedia dan mengatakan, "Nanti kita pikir dulu." Pada waktu pikir tersebut agak lama, karena sudah lama maka Terdakwa telepon Saksi, dan kebetulan Saksi sedang di luar negeri, mrt89
- Terdakwa tidak pernah minta sepeda, untuk apa? Sepeda Terdakwa mulai sekolah masih ada.
- Terdakwa cerita bahwa waktu keluar negeri, ada sepeda bagus. Waktu itu kepingin, tapi tidak bisa bawa pulang. Atas cerita itu, mungkin Saksi berpikir bahwa Terdakwa nitip sepeda.
- Terdakwa pernah mendengar bahwa Saksi cerita bahwa

Halaman 1100 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



ketika anak Saksi menikah, Terdakwa menghadirinya dan memberikan angpau. Masa aku ga bawa oleh-oleh? Akhirnya Saksi membawa tas itu.

- Saksi yang menawarkan Terdakwa mau oleh-oleh apa, akhirnya Saksi membawa tas itu. Tas tersebut Terdakwa hanya simpan saja, masih utuh tidak pernah terpakai juga.
- Terdakwa tidak pernah minta sepeda, untuk apa?
- Saksi jarang menelepon Terdakwa, paling 2 (dua) kali. Kalau bertemu di acara-acara, biasa-biasa saja. Di Shangrila baru ngobrol.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi membenarkannya.

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Penuntut Umum di persidangan berupa :

No. BB	Barang Bukti
1258	1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dan dalam kardus warna hitam

96. Saksi ZAINUL ARIFIN, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelum memberikan keterangan pada penyidik telah disumpah.
- BAP Saksi Nomor 4 menerangkan:
"Riwayat pekerjaan saya yaitu:
 - o *Kabid Mutasi BKD Kab. Sidoarjo (2011-2014).*
 - o *Sekretaris Bakesbangpol Kab. Sidoarjo (2014-2019).**Kabag Kesra Setda Kab. Sidoarjo (2019 sampai sekarang)."*
- BAP Saksi Nomor 5 menerangkan:
"Saya mengenal SAIFUL ILAH sebagai Bupati Sidoarjo 2 periode, 2010-2015 dan 2016-2021. Saya juga mengenal SAIFUL ILAH pernah menjabat Wakil Bupati Sidoarjo 2 periode, 2000-2005 dan 2005-2010. Saya tidak memiliki hubungan saudara dengan SAIFUL ILAH."
- BAP Saksi Nomor 6 menerangkan:
"Tugas dan tanggung jawab saudara selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Sidoarjo secara umum adalah menyusun kebijakan di bidang keagamaan dan kesejahteraan Rakyat di Kab. Sidoarjo. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, saya bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Sidoarjo."
- BAP Saksi Nomor 7 menerangkan:

Halaman 1101 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



"Ya, seingat saya pada sekitar akhir Mei 2019 sore hari, pada saat itu Ramadhan menjelang Idul Fitri, saya pernah memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam amplop putih pecahan Rp. 100 Ribu kepada Bupati SAIFUL ILAH di ruang tamu rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jl. Jenggolo Sidoarjo. Seingat saya saat itu hanya ada kami berdua.

Uang yang saya berikan kepada Bupati SAIFUL ILAH adalah berasal dari uang pribadi saya yang saya berikan ikhlas tanpa ada permintaan atau paksaan dari Bupati Sidoarjo. Tujuan saya memberikan uang Rp. 3.000.000,- kepada Bupati SAIFUL ILAH adalah sebagai bantuan untuk Bupati saat Lebaran Idul Fitri."

- BAP Saksi Nomor 8 menerangkan:

"Saya mengenali 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ZAINAL Kesra 31/5/19" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu. Uang tersebut adalah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam amplop putih pecahan Rp. 100 Ribu yang saya berikan kepada Bupati SAIFUL ILAH di ruang tamu rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jl. Jenggolo Sidoarjo sekitar Akhir Mei 2019 sebelum Lebaran Idul Fitri. Tulisan dengan tinta biru dengan tulisan KESRA adalah tulisan tangan saya."

- BAP Saksi Nomor 9 menerangkan:

"Saya tidak pernah lagi memberikan uang kepada Bupati SAIFUL ILAH selain uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saya berikan kepada Bupati SAIFUL ILAH sekitar akhir Mei 2019.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

97. Saksi IKA HARNASTI,

- Bahwa Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-21092020 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 September 2022.
- Bahwa Saksi di BAP oleh Penyidik KPK tanggal 11 Mei 2020.
- Bahwa Saksi telah dilakukan Berita Acara Sumpah oleh penyidik pada tanggal 12 Mei 2020.
- Bahwa atas keadaan tersebut Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Saksi.
- BAP Saksi Nomor 6 menerangkan:

"Saya pernah memberikan sesuatu kepada saudara SAIFUL ILLAH selaku Bupati Sidoarjo sekitar sebelum lebaran tahun 2019.



Adapun kronologis pemberian kepada SAIFUL ILAH adalah sebagai berikut:

Pada saat sebelum lebaran rahun 2019, saya mendengar bahwa Bupati Sidoarjo SAIFUL ILAH membutuhkan sarung untuk anak yatim. Selanjutnya, saya berinisiatif untuk memberikan uang yang akan digunakan untuk membeli sarung tersebut. Selanjutnya, saya memberikan uang sekitar Rp 10 juta kepada Sdr. SAIFUL ILAH secara langsung di pendopo Kab. Sidoarjo di ruangnya. Pada saat itu saya masuk ke ruangan SAIFUL ILAH dan memberikan uang tersebut yang saya masukkan ke dalam amplop. Namun, saya tidak ingat persis kapan saya memberikannya. Seingat saya sebelum lebaran tahun 2019. Sdr SAIFUL ILAH sempat mengatakan "kok repot-repot" tetapi setelah itu mengucapkan terima kasih kepada saya atas pemberian saya. Setelah itu saya keluar ruangan karena pada saat itu juga sedang banyak tamu. Setelah itu, saya tidak mengetahui penggunaan uang yang telah saya berikan tersebut. Uang yang saya berikan merupakan uang pribadi milik saya."

- BAP Saksi Nomor 7 menerangkan:

"Setelah ditunjukkan kepada saya 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Bu D2 Ika = DPPPAB" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan saya tidak mengetahui amplop tersebut dan bukan tulisan saya di amplop tersebut. Namun jumlah uangnya sama dengan yang pernah saya berikan Kepada Sdr. SAIFUL ILAH sekitar sebelum lebaran tahun 2019."

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

KETERANGAN AHLI A DE CHARGE

Ahli **TAUFIK RACHMAN, S.H. LL.M., Ph.D**, Ahli memberikan pendapat dibawah sumpah secara Agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli, *stand alone money laundering* dimungkinkan untuk diterapkan dalam proses pemeriksaan perkara.
- Bahwa menurut Ahli dalam konteks hukum pidana materiil apabila tidak diatur maka diartikan "boleh", tetapi dalam konteks hukum pidana formil apabila tidak diatur maka diartikan "tidak berwenang".
- Bahwa menurut Ahli titik tekan dari tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap ada pada penerimaan.
- Bahwa menurut Ahli *mens rea* pada dari tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap harus dilihat dari fakta objektif.
- Bahwa menurut Ahli ketentuan Pasal 12 B berhubungan erat dengan Pasal 12 C UU Tipikor, karena Pasal 12C adalah pengecualian ketentuan pidana dari Pasal 12 B UU Tipikor.

Halaman 1103 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa menurut Ahli ketentuan Pasal 12 C UU Tipikor untuk menertibkan pemberian kepada pegawai negeri/penyelenggara negara agar dilaporkan karena pemberian yang tidak dilaporkan rawan dengan penyalahgunaan yang berhubungan dengan jabatan.
- Bahwa Ahli sepakat dengan pendapat ADAMI CHAZAWI yang memberikan penjelasan terkait perbedaan tindak pidana gratifikasi dengan suap, ***bahwa pada ketentuan tentang gratifikasi belum ada niat jahat (mens rea) pihak penerima pada saat uang atau barang pemberian diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu yang dimaksud akan dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya.***
- Bahwa menurut Ahli adanya dugaan kesengajaan pada Pasal 12 B ada ketika pegawai negeri/penyelenggara negara tidak melaporkan penerimaan tersebut ke KPK.
- Bahwa Ahli tidak begitu mengetahui dan tidak mendalami terkait perbedaan antara perkara tindak pidana korupsi yang berasal dari OTT dan *case building* (bangun kasus) dalam hal kompleksitas atau pun durasi waktu.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan ketentuan Pasal 141 KUHP:

Pasal 141

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan **kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya**
 - b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
 - c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
- Bahwa Ahli menjelaskan kata dapat pada Pasal 141 KUHP berarti pilihan dan tidak bersifat wajib.
 - Bahwa menurut Ahli indikator pemberian kepada pegawai negeri/penyelenggara negara adalah honor resmi yaitu ada tandatangan penerimaan (tandaterima), dan ada potongan pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli indikator pemberian fasilitas barang kepada dinas dianggap pemberian resmi yaitu dicatat sebagai aset dinas/BMN.
- Bahwa menurut Ahli *corruption by design* dapat terjadi juga untuk jenis korupsi diluar Pasal 2 Pasal 3 UU Tipikor seperti tindak pidana gratifikasi sehingga seolah-olah penerimaan tersebut bersifat resmi.
- Bahwa menurut Ahli salah satu indikator telah terjadi transaksi penukaran uang asing secara resmi dapat dilihat dari alat bukti penukaran (kwitansi/nota).
- Bahwa menurut Ahli idealnya penukaran uang asing adalah melalui *money changer* atau Bank, tetapi bisa juga secara personal dengan melihat kurs terkini.
- Bahwa menurut Ahli tidak adanya alat bukti (kwitansi/nota) dapat menjadi salah satu indikator jika sebenarnya tidak ada transaksi tukar uang asing (hanya seolah-olah ada penukaran uang asing).
- Bahwa menurut Ahli seluruh harta penyelenggara negara harus dilaporkan melalui LHKPN ke KPK.
- Bahwa menurut Ahli LHKPN dapat menjadi tolak ukur penyelenggara negara tertib dan tidak terindikasi memperkaya diri sendiri secara tidak sah.
- Bahwa Pasal 12 B UU Tipikor masih menjadi hukum positif di Indonesia, apabila ada pihak yang dirugikan atas ketentuan Pasal tersebut maka dapat melakukan *judicial review* ke MK.
- Bahwa menurut Ahli dimungkinkan Penuntut Umum baru mengetahui ada tindak pidana tertinggal pada saat persidangan dan dimungkinkan untuk disidangkan kembali dan tidak *nebis in idem*.
- Ahli mengenal Terdakwa, tapi Ahli mengetahui Terdakwa Bupati pada waktu tinggal di Sidoarjo, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Ahli sekarang menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Unair. Ahli pengampu hukum pidana korupsi selain itu juga mengampu mata kuliah hukum acara pidana. Spesialisasi Ahli berkaitan dengan Hukum Pidana Korupsi dan juga Ahli juga sering memberikan keterangan Ahli baik untuk pidana umum maupun pidana khusus lainnya. Ahli bersidang di sini mungkin bisa lebih dari 10 kali.
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan pemahaman Ahli belajar dari apa yang tertulis di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Pidana korupsi itu tidak hanya satu modelnya. Jadi Ada beberapa tipe tindak pidana

Halaman 1105 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi yang ada di dalam undang undang tersebut. Yang pertama adalah tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan merugikan keuangan negara. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3. Kemudian ada tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap sebagaimana diatur di beberapa Pasal yang ada di dalam undang undang tindak pidana korupsi Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 huruf a Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B, ada juga tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen, ada juga tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemerasan, sampai ada tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan *obstruction of justice*. Ada beberapa pakar pidana korupsi mengatakan bahwa untuk yang *obstruction of justice* ini tidak termasuk. Namun berdasarkan undang undang KPK, undang undang nomor 19 tahun 2019 di situ jelas dalam Pasal satunya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi karena Pasal *obstruction of justice* itu diatur di sana. Maka. Menurut Ahli *obstruction of justice*, dalam kaitannya dengan penindakan tindak pidana korupsi itu pun termasuk dalam tindak pidana korupsi. Jadi ada beberapa macam tindak pidana korupsi yang diatur di dalam. Undang undang tersebut. jadi sebagaimana yang disebutkan beberapa jenis tindak pidana korupsi itu. Ya memang didasarkan atas karakteristik dari masing masing perbuatannya. Jadi ada penekanan penekanan yang kita kenal di dalam hukum pidana itu namanya berstandar dunia.

- Bahwa menurut Ahli sebagaimana yang kita ketahui pada waktu kita belajar hukum pidana dulu ada kepentingan tertentu. Memang yang sedang dilindungi ada kepentingan berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa, kepentingan yang dilindungi berkaitan dengan properti atau harta kekayaan, ada kepentingan negara yang sedang dilindungi, sebagai contoh untuk Pasal Pasal yang makar, ada kepentingan negara yang juga berkaitan dengan ketertiban umum. Ada yang berkaitan dengan jabatan. Jadi agar jabatan itu tidak disalahgunakan dan seterusnya jadi ada kepentingan kepentingan tertentu disitu yang memang dilindungi oleh pembuat undang undang.
- Bahwa menurut Ahli Untuk rumpun yang suap ini berkaitan dengan kejahatan jabatan. Sebenarnya rumpunnya ada disana, maksudnya agar seorang pejabat itu tidak menyalahgunakan jabatannya sebagai contoh

Halaman 1106 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



untuk suap dia menerima suap *advantage* yang tidak seharusnya dia terima

- Bahwa menurut Ahli Ketika Ahli ditanya Pasal 12 B ini adalah Pasal yang menurut Ahli adalah Pasal yang paling mengerikan di dalam undang undang Tipikor kita. Jadi dulu orang beranggapan bahwa Pasal yang mengerikan ini di dalam undang undang Tipikor kita itu adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 karena dianggap Pasal keranjang sampah menurut Ahli tidak paslah yang paling mengerikan itu adalah Pasal 12 B. Alasan Ahli sebutkan begini karena Pasal 12 B itu berdasarkan hasil analisa dari UNCAC sebagaimana hukum internasional yang menaungi isu-isu berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu juga sudah menyarankan agar Pasal tersebut kemudian dihapuskan. Karena Pasal 12 B itu salah satunya adalah karena ada beberapa Pasal itu yang sebenarnya dianggap mirip. Berkaitan dengan rancangan undang undang Tipikor ini, Pasal itu nanti akan digabung karena tidak berdiri sendiri sendiri.
- Bahwa menurut Ahli kalau kita melihat karakteristiknya itu sebenarnya ada 2. Karakteristik Pasal suap itu yang pertama adalah *active bribery* atau suap aktif. suap aktif yang dimaksud di sini adalah pemberinya. Orang yang memberikan orang yang menjanjikan itu aktif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2). Kemudian ada Pasal lain yaitu untuk pemberinya itu juga berkaitan dengan Pasal 13. Sedangkan bentuk yang lain dari suap itu sendiri adalah *pasif bribery*. Bahwa hal yang dilarang itu memberikan atau menjanjikan. Sebenarnya di dalam konteks hukum internasional ini tidak lengkap. Sebenarnya ada tindakan yang sifatnya pasif itu sebenarnya tidak 100% pasif begitu. Sebenarnya ada beberapa hal itu yang tidak diatur di situ
- Bahwa menurut Ahli secara konsep berkaitan dengan suap itu harus dilihat menjadi 2 hal ada aktif pribadi, ada pasif pribadinya. Kalau untuk pasif pribadinya atau suap pasif itu diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (satu) kemudian ada Pasal 11, kemudian juga ada Pasal 12 huruf (a) Pasal 12 huruf (b) sampai dengan Pasal 12 B. Harus dipahami di dalam ketentuan Pasal 11 Pasal 12 huruf (a), Pasal 12 huruf (b) yang berkaitan dengan penerimaan itu tadi semuanya diatur secara apa yang dikenal dengan nama *pro parte dolus pro parte culpa* (separuh sengaja separuh culpa). Namun ada juga Pasal yang diatur di dalam ketentuan Pasal suap tersebut yang harus dilakukan dengan sengaja. Pasal 12 B itu tidak ada kata-kata yang menyebutkan patut diketahui atau patut diduga. Jadi

Halaman 1107 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



harus hati hati karena memang titik tekan dari masing masing Pasal itu berbeda.

- Bahwa menurut Ahli sering mendengar bahwa seolah olah kalau ada pejabat lupa untuk tidak mencatatkan kekayaannya kemudian sudah lewat 30 (tiga puluh) hari sebagaimana disebutkan Pasal 12 C berarti ada korupsi. Gratifikasi itu tidak begitu di dalam Pasal 12 B itu bunyi Pasalnya kalau Ahli tidak salah setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Untuk membuktikan gratifikasi itu unsur-unsurnya harus jelas. Contoh perkataan setiap gratifikasi itu, maka setiap gratifikasi yang dipermasalahkan itu harus benar benar ditunjukkan. Kapan itu terjadinya, pemberian itu terjadinya kapan dan di mana. Ini sangat penting. Kenapa kata katanya itu setiap gratifikasi. Kita sedang tidak menghadapi Pasal sebagaimana yang disebutkan di UNCAC yang dikenal dengan nama memperkaya secara tidak sah ini harus hati hati. Karena di dalam prakteknya yang Ahli temukan dan yang Ahli lihat bahwa penerapan Pasal gratifikasi yang dimaksud di dalam Pasal 12 B itu seolah olah seperti penerapan *illicit enrichment*. Kita tidak punya Pasal *illicit enrichment* itu dan itu nanti kalau memang ada pembaruan dalam hukum pidana dan itu sebenarnya dirancangan itu sudah dimasukkan jika ada pejabat yang kemudian kekayaannya itu melebihi dari pendapatannya masih secara rasional, kemudian tidak bisa diterima. Maka itu dianggap dia memperkaya secara tidak sah. Maka hartanya itu kemudian dapat diambil dan kemudian disuruh untuk membuktikan bahwa seluruh kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

- Bahwa menurut Ahli Pasal 12 B ini pemberian kalau di atas 10 juta maka yang membuktikan adalah Terdakwaanya atau orang yang disangka (pembuktian terbalik) kalau di bawah 10 juta, kalau tidak salah itu nanti jaksa penuntut umumnya yang kemudian melakukan pembuktian. Jadi ada unsur pertama unsur berkaitan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara itu juga harus dibuktikan apakah benar dia sebagai pegawai negeri ataupun penyelenggara negara kemudian berkaitan dengan penekanan bahwa gratifikasi itu adalah dianggap suap. Ini menunjukkan bahwa Pasal 12 B ini adalah rumpunnya suap itu. Karena kata kata itu tadi kita tidak bisa membedakan bahwa gratifikasi itu bukan suap. Gratifikasi itu pun suap ya gratifikasi sendiri itu kan

Halaman 1108 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



artinya hadiah. Karena dia itu hadiah, maka itu sebenarnya netral. Jadi orang diberi hadiah itu sebenarnya tidak apa apa hadiah yang dipermasalahkan di dalam konteks Pasal 12 B adalah hadiah yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Berkaitan dengan 2 unsur ini menurut Ahli, karena kata kata yang digunakan adalah “dan” maka itu memang harus dibuktikan ada kaitannya dengan jabatan dan juga itu berkaitan dengan tugas ataupun kewajibannya jadi 2 hal itu harus.

- Bahwa menurut Ahli ketika kita berbicara tentang kesengajaan, tentu teori teori dalam hukum pidana itu ada ada 3 (tiga) untuk kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan. Untuk kealpaan itu kurang menduga duga. Pasca keluarnya undang undang nomor 1 tahun 2023 ini, Ahli jadi tercerahkan begitu. Ternyata mudah untuk menjelaskannya. Pada prinsipnya di salah satu ketentuan di undang undang baru kita itu dikatakan alpa atau tidak sengaja adalah ketika orang itu tidak mengetahui akibat yang akan terjadi berikutnya. Jika dia bisa membayangkan, maka dia tidak bisa dikatakan alpa, tapi jika dia benar benar tidak tahu, maka itu yang namanya alpa.
- Bahwa menurut Ahli ada pemahaman yang menurut Ahli kurang tepat dimana seolah-olah tidak melaporkan kemudian langsung dianggap bahwa anda menerima gratifikasi yang dilarang dan anda langsung dipidana Pasal 12 B. Jadi ketika itu sudah diketahui dan kemudian itu melanggar Pasal 12C, dalam artian tidak ada pelaporan 30 hari, maka ketika itu dipermasalahkan, itu dianggap ada dugaan penerimaan gratifikasi yang dilarang. Gratifikasi itu berkaitan dengan jabatan ataupun bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya, maka ini yang harus dibuktikan. Bahwa ketika dijelaskan ternyata itu memang mendapatkannya adalah secara sah dan ada salah paham bahwa ini memang tidak benar. Bahwa ini tidak ada kaitannya dengan jabatan. Ini adalah murni gratifikasi yang memang dia lalai untuk tidak melaporkan. Jadi tidak otomatis ketika orang tidak melaporkan kemudian berarti menerima gratifikasi yang dilarang.
- Bahwa menurut Ahli berkaitan dengan Pasal 12 B ini, gratifikasi yang dilarang itu sebenarnya ada kaitannya dengan sesuatu yang diterima yang tidak seharusnya diterima. Itu yang kemudian menjadi core dari Pasal 12 B itu.

Halaman 1109 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli menurut Ahli karena yang terbuhtinya alpa kan ada Pasal yang lain karena ada pasal yang lain maka seharusnya untuk Pasal 338 yang harus dilakukan dengan sengaja, maka seharusnya dinyatakan tidak terbukti dan ini sering tidak hanya berkaitan dengan pasal ini. Ada kalanya salah dalam memasang Pasal berkaitan dengan pencurian maupun penggelapan. Salah menafsirkan unsur berkaitan dengan ternyata barang tersebut itu diperolehnya tidak melawan hukum. Maka seharusnya itu bukan pasal pencurian tapi pasal yang berkaitan dengan penggelapan.
- Bahwa menurut Ahli menurut Ahli ada beberapa hal yang kurang tepat. Menurut ketentuan Pasal 141 KUHP dan Pasal 142 KUHP. Pasal 141 KUHP disebutkan kalau ada satu orang tersangka ataupun terdakwa yang kemudian ternyata jaksa penuntut umumnya menerima beberapa berkas perkara yang berkaitan dengan orang tersebut, maka ada kewajiban untuk menggabung perkara tersebut lawannya dalam ketentuan Pasal 142 atau yang dikenal dengan nama splitsing. Kapan splitsing itu diperbolehkan. Splitsing itu diperbolehkan ketika ada beberapa perkara pidana yang dilakukan oleh beberapa orang. Jadi di dalam ketentuan Pasal 142 itu dijelaskan bukan satu orang tapi beberapa orang, karena hanya satu satu orang saja yang melakukan beberapa tindak pidana berdasarkan Pasal 141 dan Pasal 142 wajib hukumnya untuk gabungkan tidak boleh dipecah pecah.
- Bahwa menurut Ahli ada beberapa hal berkaitan dengan ketentuan penggabungan ini ada efeknya ketika orang yang seharusnya cukup menjalani satu proses pidana karena perkara ini dipecah pecah, maka ini tidak *fair* untuk Terdakwanya ataupun untuk Tersangkanya. Mungkin kelihatannya ini tidak apa apa nanti kan hukumannya, yang penting bisa dihitung nanti terakhir. Mohon maaf yang mulia ini karena di Indonesia ini gaji kita ini didasarkan atas gaji bulanan karena gaji bulanan seolah olah itu mohon maaf ketika yang mulia di sini mau sidang 5 (lima) atau 6 (enam) kali akan sama mungkin dapat tunjangan sedikit seperti Ahli kalau mengajarnya lebih nanti dapat tunjangan lebih sedikit lagi begitu. Tapi ini kalau terjadi di luar negeri ini sangat jadi perhatian yang serius. Ini dianggap sebagai menyia-nyiakan sumber daya yang ada di Pengadilan.
- Bahwa menurut Ahli jika ada satu perkara pidana kemudian itu diketahui bahwa ada beberapa perkara pidana di sana harusnya satu kali

Halaman 1110 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



penuntutan Karena di dalam hukum pidana kita itu ada yang dikenal dengan nama *concursum*. Nanti penghitungannya adalah pidana yang paling berat, kemudian bisa ditambah dengan 1/3. kedua kasihan nanti Terdakwanya ini. Terdakwanya ini akan mengalami proses yang berulang ulang. Kalau kita tidak ada pembatasan akan itu ini akan mengerikan ini. Jadi tidak akan pernah tenang dirinya dia ya sudah memang karena orang bersalah, tapi bukan berarti dia harus menjalani hukuman itu.

- Bahwa menurut Ahli penuntutan itu harus dilakukan berdasarkan keadilan. Penuntutan itu tidak ditujukan untuk memidana orang. Tugas dari penuntut umum itu kemudian demi keadilan membawa Tersangkanya yang kemudian jadi Terdakwa di persidangan itu untuk dicari tahu berdasarkan keadilan apakah orangnya ada di depan ini bisa dipersalahkan atas dakwaan yang mereka buat atau tidak. Di luar negeri itu sangat sangat kental yang mulia ada istilah yang namanya *malicious prosecution* dan ini dianggap masalah yang sangat serius.

Yang dimaksud dengan *malicious prosecution* ini penuntutan yang tidak berdasarkan keadilan adalah penuntutan yang tujuannya itu lain. Sebenarnya tidak diperbolehkan ataupun yang dianggap melanggar undang undang. Seperti yang tadi yang Ahli sampaikan dalam melakukan penuntutan pun KUHAP kita itu sudah jelas kalau ada beberapa perkara yang demikian itu harus digabung. Kalau yang begini boleh kamu tidak menggabung (*splitsing*) itu juga harus hati hati. *splitsing* perkara itu juga harus hati hati. Biasanya itu terjadi memang diperbolehkan untuk perkara perkara yang sangat susah untuk mencari saksinya. Oleh karena itu kemudian saksinya karena di berkas perkara yang berbeda, maka bisa diambil untuk dijadikan saksi yang lain seperti dalam perkara pencabulan atau perkara perkara yang berkaitan dengan pemerkosaan. Karena yang berkaitan dengan perkosaan dan pencabulan itu biasanya dilakukannya itu diam diam atau sembunyi sembunyi oleh karena itu biasanya perkaranya displit itu kalau memang ada satu saksinya itu yang kemudian mereka berdua dijadikan saksi. Ahli sendiri berpendapat bahwa *splitsing* model demikian itu sebenarnya melanggar KUHAP. Oleh karena itu dalam hukum acara pidana itu tidak boleh gaya robin hutan itu. Kayak robin hood itu tidak diperbolehkan. Mohon maaf robin hood itu punya tujuan yang baik untuk memberikan apa namanya makan kepada orang orang miskin kemudian membagi

Halaman 1111 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



bagi hasil jarahan, tapi tindakannya melakukan perampokan menganiaya orang itu tidak boleh dalam hukum acara pidana. Meskipun tujuannya dia baik, jadi cara yang baik itu harus diperoleh dengan hasil yang baik, harus diperoleh dengan cara yang baik dan itu yang dipegang di dalam konteks hukum acara pidana. Jika ada penuntutan yang tidak sesuai dengan apa yang sebagaimana digariskan di dalam KUHP, maka hal ini tentu dianggap penuntutan yang tidak benar.

- Bahwa menurut Ahli yang berkaitan dengan konsekuensinya kalau di dipermasalahkan. Di awal persidangan atau sebelum persidangan pun di pra peradilan pasti akan dianggap bahwa pra peradilannya itu akan dianggap bahwa ini bukan objek praperadilan. Pelanggaran berkaitan dengan Pasal 141 KUHP maupun Pasal 65 KUHP. Hal ini tuh pernah dicoba yang mulia oleh perkara LA NYALA MATALITI, dengan adanya pelanggaran sudah diketahui ada *concursum realis*, *concursum idealis* tapi tetap tidak dilakukan penggabungan atau tidak dituntut. Di dalam putusan tersebut disebutkan bahwa salah satu *ratio residendi* adalah jika ada kenyataan yang menunjukkan ada *concursum idealis* ataupun *realis*. Harusnya satu penuntutan saja yang dilakukan jika tidak dilakukan penuntutan tersebut yang satu itu, maka ini yang diberi nama logis statis atau yang masuk dalam kategori nebis.
- Bahwa menurut Ahli sebagaimana tadi sudah Ahli jelaskan panjang lebar berkaitan dengan ada kewajiban untuk menggabung jangankan sampai diketahui di persidangan di penyidikan itu pun juga sudah menurut Ahli termasuk harus digabungkan. Kalau tidak itu konsekuensinya adalah *nebis in idem*. Sudah Ahli jelaskan ada pelanggaran substansial dilanggar.
- Bahwa menurut Ahli memang pada waktu Ahli belajar hukum di awal awal, pada waktu Ahli jadi mahasiswa itu Ahli hanya menerima mentah mentah saja ketentuan Pasal 76 bahwa ketika perbuatan sudah diputus tidak boleh perbuatan itu kemudian disidangkan kembali. Ini diterima karena ini bagian dari dogma. kenapa sih orang ini tidak boleh sampai dituntut 2 (dua) kali untuk hal yang sama. Ternyata Ahli menemukan ada bangunannya. Karena Hakim itu tidak boleh dipaksa paksa untuk memeriksa perkara dengan perbuatan yang sama. Hal yang sama tidak boleh untuk ini, jadi tidak boleh ada paksaan kepada yang mulia pada hakim untuk memeriksa perkara perkara hal hal tersebut yang berulang ulang. Hal yang kedua itu berkaitan dengan perlindungan dari orang

Halaman 1112 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



yang dianggap melakukan perbuatan pidana. Ada perlindungan di sana agar mereka ini bisa tenang. Ketenangan ini kemudian menjadi salah satu hal yang penting diperhatikan agar orang itu tidak selalu dituntut terus. Yang ketiga memang ternyata diharapkan di dalam penuntutan ini memang penuntutan tersebut memang dilakukan secara profesional. Profesional yang dimaksud di sini adalah profesional yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. Jadi itu kira kira landasan filosofinya.

- Bahwa menurut Ahli setiap hadiah yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara harus dilaporkan.
- Bahwa menurut Ahli apabila ada menerima honor seharusnya nantinya dilaporkan dan pada saat menerima seharusnya ada tanda terima. Jika ada yang melebihi-lebihkan honor dan ada maksud tertentu seharusnya si pemberi dituntut telah melakukan suap aktif.
- Bahwa menurut Ahli jika memang hutang bukan masuk dalam gratifikasi namun tetap harus dibuktikan di persidangan apakah betul hutang atau tidak.
- Bahwa menurut Ahli jika penukaran valutas asing yang tidak sesuai dengan nilai kewajaran dimungkinkan itu gratifikasi.
- Bahwa menurut Ahli mengenai pemenuhan prestasi bukan masuk gratifikasi namun harus dibuktikan di persidangan apakah perbuatan itu merupakan pemenuhan prestasi.
- Bahwa menurut Ahli dalam pemberian suap secara tidak langsung, harus dibuktikan apakah penerima suap mengetahui atau ada kaitannya dengan orang yang menjadi perantara.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa **SAIFUL ILAH**, pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatak sehat pada hari ini;
- Bahwa tiap tahun Terdakwa yang menutup kekosongan Kasda dengan uang pribadi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mau dimintai tolong oleh WIN HENDARSO, selain itu Terdakwa merasa ikut bertanggungjawab karena Terdakwa sebagai Wakil Bupati Sidoarjo.
- Pada saat Terdakwa menjadi Bupati Sidoarjo tidak ada lagi disclaimer.

Halaman 1113 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di pendopo ada brankas untuk menyimpan uang Terdakwa (uang yang baru-baru).
- Di pendopo ada ruang tamu namun tidak ada lemarnya.
- Terdakwa merekap dan memparaf amplop-amplop yang tadi ditunjukkan pada malam hari sambil istirahat, Terdakwa mengetahui amplop tersebut pemberian siapa dari mapnya, tujuannya agar keesokan harinya Terdakwa menghubungi pemberinya untuk mengucapkan terimakasih.
- Bahwa setelah Terdakwa memparaf amplop tersebut nantinya akan Terdakwa tukarkan dengan uang yang baru diambil dari bank lalu akan Terdakwa berikan kepada kaum dhuafa.
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka oleh penyidik lebih dari 10x (sepuluh kali);
- Bahwa Terdakwa pernah di OTT KPK pada tanggal 7 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa menjadi Bupati Sidoarjo sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-715 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa terpilih kembali menjadi Bupati Sidoarjo periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-245 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sebelum menjadi Bupati Sidoarjo Terdakwa menjadi Wakil Bupati Sidoarjo selama 2 (dua) periode sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo adalah memimpin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Terdakwa pada BAP Nomor 13, yaitu:

Tugas yang saya lakukan sebagai Bupati Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan visi dan misi saya sewaktu kampanye pemilu yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang meliputi bidang infrastruktur, pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Adapun visi saya: Inovatif, Sejahtera,

Halaman 1114 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri, dan Berkelanjutan.

Adapun Misi saya adalah :

Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran

Melaksanakan pembangunan infrastruktur semua bidang

Menyelenggarakan pembangunan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Melimpahkan kewenangan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Sidoarjo.

Melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap tugas dan tanggungjawab OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Dapat saya jelaskan bahwa Kabupaten Sidoarjo menjadi percontohan bagi pemerintah daerah yang lainnya. Hal ini karena Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan dari Kemendagri terkait dengan kinerja terbaik dengan nilai tertinggi tahun 2019. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga menjadi salah satu kabupaten percontohan oleh KPK terkait dengan perizinan bagi 122 Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan tugas yang saya laksanakan, saya bertanggungjawab kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tetapi disampaikan melalui DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk LKPJ.

-Bahwa seingat Terdakwa ada 18 OPD yang saksi pimpin di Kabupaten Sidoarjo;

-Bahwa Terdakwa membenarkan setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Terdakwa pada BAP Nomor 14, yaitu:

Dapat saya jelaskan, struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama saya menjabat adalah sebagai berikut:

Periode 2010-2015:

Bupati : SAIFUL ILAH, saya sendiri

Wakil Bupati : HADI SUCIPTO

Sekretaris Daerah : FINU, digantikan oleh DJOKO SARTONO yang membawahi 3 asisten sebagai berikut:

Asisten 1 bidang pemerintahan : saya lupa namanya

Asisten 2 bidang pembangunan: saya lupa namanya

Asisten 3 bidang umum : saya lupa namanya

Kepala Bappeda: DJOKO SARTONO digantikan oleh ACHMAD ZAINI

Kepala BKD: Sdri. WITARSIH

Kepala BKKBN : dr. EKA

Kepala Dinas DPPKA: DJOKO SARTONO digantikan Sdri. IMA

Kepala Dinas Lingkungan Hidup: SIGIT SETYAWAN

Halaman 1115 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas PUBMSDA: SIGIT SETYAWAN

Kepala Dinas P2CKTR: AGUS

Kepala Dinas PTSP: ACHMAD ZAINI

Kepala Dinas Pendidikan: saya lupa namanya

Kepala Dinas Kesehatan: dr. EKA

Kepala Dinas Dishub: saya lupa namanya

Kepala Dinas Kominfo: Pak SIS

Kepala Dinas Koperasi dan UKM: IMRON

Kepala Dinas Perindag: Sdri. FENI

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan, dan Peternakan: Sdri. ANIK

Kepala Dinas Perikanan: SOLEH

Direktur Rumah Sakit: dr. EDY

Direktur PDAM: JAYADI

Direktur BPR: saya lupa namanya

Direktur Aneka Usaha: AMRAL.

Selain itu, saya membawahi 18 Camat yang memimpin kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dan juga membawahi PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 332 Desa dan 21 Kelurahan.

Periode 2016-2021

Bupati: SAIFUL ILAH, saya sendiri

Wakil Bupati: NUR AHMAD SYAIFUDIN

Sekretaris Daerah: M. ZAINI, yang membawahi 3 asisten sebagai berikut:

Asisten 1 bidang pemerintahan:

Asisten 2 bidang pembangunan: BENI

Asisten 3 bidang umum: Sdri. KISWOYO diganti Sdr. WITARSIH

Kepala Bappeda: HERI

Kepala BKD: RIDHO PRASETYO

Kepala BKKBN: dr. EKA tetapi sdh meninggal dunia

Kepala Dinas DPPKA : Sdri. IMA

Kepala Dinas Lingkungan Hidup: SIGIT SETYAWAN

Kepala Dinas PUBMSDA: SUNARTI SETYANINGSIH

Kepala Dinas P2CKTR: SULAKSONO

Kepala Dinas PTSP : ARI SURYONO

Kepala Dinas Pendidikan : ASROFI

Halaman 1116 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kesehatan : dr. SYAF

Kepala Dinas Dishub : Sdr. AMIK

Kepala Dinas Kominfo : SANADJIHITU SANGAJI

Kepala Dinas Koperasi dan UKM : saya lupa namanya

Kepala Dinas Perindag: CARDA

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan, dan Peternakan : Sdri. HENI

Kepala Dinas Perikanan : BARUNI

Direktur Rumah Sakit: dr. ATOK

Direktur PDAM: BASIT LAW

Direktur BPR: SOFI

Direktur Aneka Usaha : SUDIBYO

Selain itu, saya membawahi 18 Camat yang memimpin kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dan juga membawahi PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 332 Desa dan 21 Kelurahan

- Bahwa selama Terdakwa menjabat pernah menerima uang yang Terdakwa anggap sebagai honor dari para Kepala OPD;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui jika ada iuran rutin dari para Kepala OPD yang kemudian diberikan kepada Terdakwa dan digunakan untuk kegiatan di pendopo seperti acara yasinan, makan-makan, santunan anak yatim;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui jika uang dari para Kepala OPD tersebut disimpan dalam rekening atas nama PAGUYUPAN KA.SKPD sampai terkumpul Rp446.290.826,13 (*empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam koma tiga belas rupiah*);
- Bahwa apabila ada Kepala OPD yang membantu Terdakwa dalam bentuk uang atau barang ya Terdakwa terima;
- Bahwa VINO RUDI adalah mantan Sekda Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa JOKO SARTONO adalah juga mantan Sekda Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa ACHMAD ZAINI adalah juga mantan Sekda Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setiap hari ulang tahun Terdakwa para Kepala OPD mengadakan acara di Pendopo;
- Bahwa kadang Terdakwa lupa hari ulang tahunnya dan mendapatkan kejutan dari para Kepala OPD;

Halaman 1117 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ceremony penyerahan hadiah pada saat acara ulang tahun Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2013, 2014, 2015 yang menyerahkan hadiah dari para Kepala OPD adalah VINO RUDI;
- Bahwa pada tahun 2016, 2017 yang menyerahkan hadiah dari para Kepala OPD adalah JOKO SARTONO;
- Bahwa pada tahun 2018 yang menyerahkan hadiah dari para Kepala OPD adalah ACHMAD ZAINI;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu isi hadiah tersebut dan tidak membukanya;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa menyatakan tidak mengetahui jika hadiah berupa barang dari para Kepala OPD senilai Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa menyatakan tidak mengetahui jika hadiah berupa barang dari para Kepala OPD senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa menyatakan tidak mengetahui jika hadiah berupa batik keris tersebut senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa menyatakan tidak mengetahui jika hadiah berupa 1 (satu) keping emas seberat 50 (lima puluh) gram tersebut senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa menyatakan tidak mengetahui jika hadiah berupa 2 (dua) keping emas masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut senilai Rp28.370.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa menyatakan tidak mengetahui jika hadiah berupa 2 (dua) keping emas masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa bukan Terdakwa yang memesan konsumsi atau apapun pada acara yang diadakan oleh para Kepala OPD di Pendopo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengundang para pengusaha pada acara hari ulang tahun Terdakwa, bisa jadi para pengusaha tersebut memang berinisiatif datang sendiri;

Halaman 1118 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa ada 4 (empat) BUMD di Sidoarjo yaitu RSUD, PDAM Delta Tirta Sidoarjo, BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo, Percetakan Delta Grafika;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo yang Terdakwa anggap sebagai honor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo atas uang-uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai honor setelah Penuntut Umum membacakan rincian penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

- Bulan Oktober 2010 s.d Desember 2010, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo;*
- Bulan Januari 2011 s.d Juni 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 42 (empat puluh dua) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) melalui JAYADI selaku Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;*
- Bulan Juli 2014 s.d Desember 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo;*
- Bulan Juli 2016 s.d Desember 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari NUR AHMAD SAIPUDIN (Ali) selaku Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang diberikan melalui ABDUL BASIT LAO, sehingga total yang diterima Terdakwa pada periode tersebut sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);*
- Bulan Januari 2017 s.d Juni 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 18 (delapan belas) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);*

Halaman 1119 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



belas) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp180.000.000,00 (serat delapan puluh juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;

k. Bulan Juli 2018 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan selama 18 (delapan belas) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku P. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;

l. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2018 s.d 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan insidentil yang bersumber dari Dana Representatif Direksi. Uang tersebut diserahkan oleh JURİYAH selaku Pjs. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Delta Tirta Sidoarjo kepada Terdakwa melalui NOER ROCHMAWATI selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo;

m. Pada tanggal 9 Agustus 2017, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;

n. Pada tanggal 9 Agustus 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;

-Bahwa seingat Terdakwa ABDUL BASIT LAO yang datang ke Pendopo mengantarkan uang tersebut;

-Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa letakkan di dalam laci meja;

-Bahwa uang yang Terdakwa terima ada yang Terdakwa tulis dengan cara diberi tanggal/paraf/nama pemberi di atas amplop tersebut, ada juga yang tidak;

-Bahwa tujuan dari penulisan tanggal/paraf/nama pemberi adalah agar Terdakwa ingat;

-Bahwa uang yang Terdakwa terima jarang dipakai;

-Bahwa untuk uang hadiah ulang tahun Terdakwa tidak pernah meminta;

-Bahwa BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo adalah BUMD milik Pemkab Sidoarjo yang bergerak di bidang perbankan;

-Bahwa penyertaan modal BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo dari Pemkab Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menjadi Wakil Bupati sudah ada BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA;
- Bahwa Terdakwa yang mengangkat SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA sebagai Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;
- Bahwa pengangkatan tersebut atas sepengetahuan OJK;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari direksi BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai honor setelah Penuntut Umum membacakan rincian penerimaan Terdakwa sebagai berikut:
 - o. Pada pertengahan tahun 2019 saat acara sosialisasi kredit produk BPR Delta Artha, bertempat di Kantor BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;*
 - p. Pada tanggal 9 Agustus 2018 saat hari ulang tahun Terdakwa, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;*
 - q. Pada tanggal 9 Agustus 2019 saat hari ulang tahun Terdakwa, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;*
(atas penerimaan ini Terdakwa menyatakan hanya menerima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) merupakan uang Terdakwa sendiri);
 - r. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh*

Halaman 1121 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



lima juta rupiah) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;

(atas penerimaan ini Terdakwa menyatakan hanya menerima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) merupakan uang Terdakwa sendiri);

s. Pada tahun 2018 s.d 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo melalui NOER ROCHMAWATI selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo untuk kepentingan insidentil Terdakwa dengan rincian setahun dua kali masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(atas penerimaan ini Terdakwa menyatakan lupa untuk apa uang tersebut);

t. Pada tahun 2010 s.d 2019 bertempat di Kantor BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Sidoarjo dan di Rumah Makan Handayani Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda yang bersumber dari honor RUPS para direksi dengan rincian penerimaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun pada saat acara RUPS BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;

u. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda;

v. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda.

-Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan-penerimaan tersebut ke KPK;

-Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengerti kalau penerimaan semacam itu harus dilaporkan ke KPK;

-Bahwa seingat Terdakwa KPK pernah melakukan sosialisasi di Pemkab Sidoarjo tetapi tidak membahas terkait pelaporan tersebut;

Halaman 1122 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan M. ALI IMRON selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari M. ALI IMRON tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai titipan bantuan untuk santunan anak yatim, khataman Al Quran, bagi-bagi sarung menjelang hari raya setelah Penuntut Umum membacakan rincian penerimaan Terdakwa sebagai berikut:
 - w. Pada sekira bulan Juni 2016 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - x. Pada bulan Juni 2017 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - y. Pada bulan Juni 2018 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - z. Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah meminta uang tersebut kepada M. ALI IMRON;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan IKA HARNASTI (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari IKA HARNASTI (Alm) tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai titipan bantuan untuk beli sarung dan dibagi-bagikan menjelang hari raya setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:
 - aa. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ALI SARBINI selaku Camat Taman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari ALI SARBINI tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai titipan bantuan untuk santunan anak yatim, khataman Al Quran, bagi-bagi sarung menjelang hari raya, dan juga sebagai honor setelah Penuntut Umum membacakan rincian penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 1123 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bb. Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

cc. Pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Taman Jalan Raya Wonocolo Nomor 1 Sidoarjo, pada saat acara pelantikan anggota BPD Desa Gilang, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa setiap ada kegiatan di Kecamatan, Terdakwa biasanya memberikan kuis dan doorprize berupa uang sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada peserta yang hadir;
- Bahwa terkait penerimaan uang apabila ada kegiatan di Kecamatan biasanya diletakkan di dalam mobil Terdakwa dekat sopir;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ABDUL KIFLI selaku Camat Wonoayu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari ABDUL KIFLI tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai titipan bantuan untuk kegiatan pendopo menjelang hari raya setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

dd. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa kenal dengan AGUSTIN IRIANI selaku Camat Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari AGUSTIN IRIANI tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai titipan bantuan untuk kegiatan pendopo menjelang hari raya setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

ee. Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa kenal dengan AINUN AMALIA selaku Camat Prambon;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari AINUN AMALIA tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai titipan bantuan untuk kegiatan pendopo menjelang hari raya dan juga sebagai honor setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 1124 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff. Pada tanggal 31 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

gg. Pada tahun 2019 bertempat di kantor Kecamatan Prambon Terdakwa juga memberikan uang sebanyak 3x (tiga kali) saat pengambilan sumpah jabatan Pj. kepala desa di Kecamatan Prambon masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

-Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang tersebut kepada AINUN AMALIA;

-Bahwa Terdakwa mengetahui ada Masjid Yayasan AL IMAN ANTARA kepunyaan YUSUF ATEH;

-Bahwa saat itu YUSUF ATEH meminta sumbangan kemudian Terdakwa sampaikan NOER ROCHMAWATI selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo, setelah itu dikirim uang melalui transfer ke Masjid Yayasan AL IMAN ANTARA tanggal 12 April 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

-Bahwa Terdakwa membenarkan setelah Penuntut Umum menunjukkan bukti chat antara Terdakwa dengan NOER ROCHMAWATI terkait pengiriman uang .

-Bahwa pada saat itu YUSUF ATEH mengucapkan terimakasih;

-Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari NOER ROCHMAWATI tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai titipan bantuan untuk kegiatan pendopo menjelang hari raya setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

hh. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

-Bahwa Terdakwa kenal dengan TJARDA selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;

-Bahwa Terdakwa pernah bersama dengan TJARDA ke luar negeri;

-Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari TJARDA tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai titipan bantuan untuk kegiatan pendopo menjelang hari raya setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 1125 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



ii. Pada tanggal 1 Juni 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

-Bahwa Terdakwa kenal dengan ASROFI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;

-Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari urunan ASROFI, Sekdis Pendidikan dan para kabidnya tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai titipan bantuan untuk kegiatan pendopo menjelang hari raya setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

jj. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

-Bahwa Terdakwa kenal dengan ZAINUL ARIFIN selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

-Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari ZAINUL ARIFIN tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai titipan bantuan untuk kegiatan pendopo menjelang hari raya setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

kk. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

-Bahwa Terdakwa kenal dengan FENNY APRIDAWATI selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;

-Bahwa Terdakwa juga membenarkan telah menerima uang dari FENNY APRIDAWATI tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai titipan bantuan untuk kegiatan pendopo menjelang hari raya dan honor setelah Penuntut Umum membacakan rincian penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

ll. Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

mm. Pada bulan Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

-Bahwa Terdakwa lupa apakah menerima langsung atau melalui ajudan;

-Bahwa Terdakwa kenal dengan ABDUL MUID selaku Camat Krembung;

-Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari ABDUL MUID tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai honor setelah Penuntut Umum membacakan rincian penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 1126 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nn. Pada tanggal 24 September 2019 saat pelantikan anggota BPD 11 desa di Kecamatan Krembung Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

oo. Pada tanggal 26 Desember 2019 saat ada acara cangkrukan (tatap muka) Forkopimka dengan Bupati Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa membenarkan ada agenda kegiatan Bupati Sidoarjo dari ajudan/protokol;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ABU DARDAK selaku Plt. Camat Sedati;
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan telah menerima uang dari ABU DARDAK tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai honor setelah Penuntut Umum membacakan rincian penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

pp. Pada tanggal 12 Desember 2019 saat acara pelantikan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Betro, Pj. Kepala Desa Ranti, Pj. Kepala Desa Sedati Gede, Pj. Kepala Desa Sedati Agung, Pj. Kepala Desa Kalanganyar, dan Pj. Kepala Desa Pepe bertempat di Kantor Kecamatan Sedati di Jalan Raya Pulungan Nomor 1 Pulungan Betro Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

qq. Pada tanggal 17 Nopember 2019 saat acara Festival Kampung Iwak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

rr. Pada tahun 2019 saat kunjungan Terdakwa di wilayah Kecamatan Sedati, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang tersebut dan pemberian atas inisiatif dari ABU DARDAK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MAKHMUD selaku Plt. Camat Sukodono;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari MAKHMUD tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai titipan bantuan untuk kegiatan pendopo menjelang hari raya dan honor setelah Penuntut Umum membacakan rincian penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

ss. Pada tanggal 14 Mei 2019 saat acara buka bersama bulan ramadhan bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya

Halaman 1127 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);*
- tt. Pada tanggal 08 Agustus 2019 saat pertemuan Paguyuban Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono bertempat di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono dan Plt. Camat Sukodono;*
- uu. Pada tanggal 16 Agustus 2019, saat pelantikan 9 Pj. Kepala Desa di Kecamatan Sukodono bertempat di Gedung Serbaguna Gladiol (Gladiol Convention Hall) Jalan Imam Bonjol Nomor 1A Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang bersumber dari iuran para Pj. Kepala Desa di Kecamatan Sukodono yang dilantik;*
- vv. Pada tanggal 17 September 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Panjuran dan Desa Kebon Agung bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Panjuran dan Kepala Desa Kebon Agung;*
- ww. Pada tanggal 09 Oktober 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Pekarungan, BPD Desa Sukodono, BPD Desa Cangkringsari dan BPD Desa Suruh bertempat di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Pekarungan, Kepala Desa Sukodono, Kepala Desa Cangkringsari dan Kepala Desa Suruh*
- xx. Pada tanggal 23 Oktober 2019, saat acara Silaturahmi Forkopimka, Kepala Desa, dan Anggota BPD Se-Kecamatan Sukodono bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);*
- yy. Pada tanggal 25 Oktober 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Bangsri bertempat di Kantor Desa Bangsri Jalan Bangsri Nomor 19A Sidoarjo, Terdakwa menerima uang*



sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Kepala Desa Bangsri.

-Bahwa Terdakwa kenal dengan HARY NOPSIJADI selaku Plt. Camat Tulangan;

-Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari HARY NOPSIJADI tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai honor setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

zz. Pada tanggal 31 Desember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Tulangan Jalan Raya Kenongo Nomor 20 Sidoarjo, saat pelantikan 11 Pj. Kepala Desa Se-Kecamatan Tulangan, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

-Bahwa Terdakwa kenal dengan MURTADHO selaku Camat Porong;

-Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari MURTADHO tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai honor setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Nopember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Porong Jalan Bhayangkari Nomor 3 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

-Bahwa Terdakwa kenal dengan ATOK IRAWAN selaku Direktur RSUD Sidoarjo;

-Bahwa Terdakwa juga membenarkan telah menerima uang dari ATOK IRAWAN tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai honor setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

Pada setiap bulan Maret dan Oktober tahun 2014 s.d 2019, saat Rapat Kerja (Raker) RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap kali Raker RSUD Sidoarjo, sehingga berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Pada tanggal 25 Januari 2017 saat peresmian Gedung Kelas III Rawat Inap Mawar Merah Putih RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Pada tanggal 29 Januari 2018 saat peresmian Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pada tanggal 13 Desember 2019 saat acara kunjungan Menteri Kesehatan ke RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pada tanggal 31 Januari 2019 saat peresmian Gedung Hemodialisis, Instalasi Bedah & Public Service Center (PSC) 119 RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

-Bahwa Terdakwa kenal dengan SRI WITARSIH selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo;

-Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari SRI WITARSIH tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai titipan bantuan untuk kegiatan pendopo menjelang hari raya setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

Pada tanggal 6 Juni 2016 saat awal ramadhan, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

-Bahwa Terdakwa kenal dengan ACHMAD ZAINI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;

-Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari SRI WITARSIH dan ACHMAD ZAINI tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai honor setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

Pada bulan Desember 2019 saat rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

-Bahwa Terdakwa kenal dengan SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo;

-Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari SUNARTI SETYANINGSIH tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai titipan bantuan untuk

Halaman 1130 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kegiatan pendopo menjelang hari raya dan bantuan pembelian burung merak di pendopo setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Pada bulan Nopember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa kenal dengan JOKO SANTOSA (Alm) selaku Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa membenarkan telah menerima 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 seharga Rp12.999.999,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), saat itu Terdakwa titip ke JOKO SANTOSA (Alm) tetapi belum Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari ARI SURYONO tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai pembayaran hutang, titipan bantuan untuk kegiatan pendopo menjelang hari raya, pinjam untuk perjalanan dinas, bantuan untuk Deltras, dan pembelian kembang api setelah Penuntut Umum membacakan rincian penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

Pada tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disamakan seolah-olah sebagai pembayaran hutang dari TEDDY RASPHADI (mertua dari ARI SURYONO);

Pada bulan Juni 2018 dan pada bulan Juni 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian sarung;



Pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dinas bersama ARI SURYONO dan JOKO SANTOSA (Alm);

Pada bulan Mei 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang bersumber dari para pengusaha di Sidoarjo;

Pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian kembang api perayaan tahun baru 2020

-Bahwa terkait dengan hutang tersebut Terdakwa menjelaskan jika yang meminjam adalah MOCH ROCHANI (mantan Sekda) sebanyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak mengetahui jika ada sertifikat rumah milik mertua ARI SURYONO yang dibawa MOCH ROCHANI, kemudian ARI SURYONO datang ke Terdakwa mengatakan akan membayar hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan mengambil sertifikat di MOCH ROCHANI;

-Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari Dewan Pengawas RSUD Sidoarjo tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan mungkin lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena sebagian sudah Terdakwa ambil setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

Pada tanggal 16 Maret 2018 Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

-Bahwa Terdakwa kenal dengan HERI SOESANTO selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo;

-Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari HERI SOESANTO pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai honor;

-Bahwa terkait dengan BPN yaitu Terdakwa selaku Ketua Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) menandatangani pengesahan permohonan hak atas tanah gogol tetap yang diusulkan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

-Bahwa Terdakwa mengakui menerima uang dalam amplop dari BPN tetapi tidak pernah membuka amplop tersebut;



-Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari BPN selaku Ketua Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) terkait penandatanganan pengesahan permohonan hak atas tanah gogol tetap, tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak dapat memastikan dan Terdakwa anggap sebagai honor setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa diluar honor resmi sejumlah Rp478.400.000,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Pada 3 Januari 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 11 April 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 25 Agustus 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 26 Agustus 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 5 September 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 28 Oktober 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 13 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 17 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 19 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 20 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 25 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 27 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 12 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 20 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui MUSRIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada 26 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 24 Juli 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 30 Juli 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 10 September 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 1 Maret 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 9 April 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 19 April 2013, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) MUSRIATI;

Pada 6 Mei 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 3 Juni 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 2 Agustus 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 20 November 2013, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 7 Januari 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 30 April 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 8 Juli 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 14 Agustus 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 17 November 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Halaman 1134 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada 17 Desember 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 14 April 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 27 Agustus 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 1 Oktober 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 14 Oktober 2015, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tahun 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 14 Januari 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 30 Agustus 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 24 Oktober 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 13 Januari 2017, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 16 Mei 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 13 Juni 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 11 Oktober 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 4 Januari 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 25 April 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada tanggal 2 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Halaman 1135 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 2 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada tanggal 7 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 12 April 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui MUSRIATI;

Pada 15 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari MUSRIATI;

Pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari MUSRIATI;

Pada tanggal 30 Agustus 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari MUSRIATI;

Pada tanggal 29 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ADI SUWONDO;

Pada tanggal 22 Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui ADI SUWONDO;

- Bahwa Terdakwa kadang hadir kadang juga tidak dalam rapat PPL tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan TRI SULOWATI alias CIN CIN selaku Direktur PT Kiani Realty Tiga Bersaudara dan Direktur PT Dipta Wimala Bahagia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari TRI SULOWATI alias CIN CIN sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk cek sebagai penukaran uang asing antara Terdakwa TRI SULOWATI alias CIN CIN dengan setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

Pada tanggal 13 Maret 2013 Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk cek BCA No. CW 323628.

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan NJO ANDY SURYO selaku Direktur PT Trimitra Manunggal Jaya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 1136 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA Nomor 0183981657 a.n. SAIFUL ILAH;

Sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) diserahkan di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo di Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan SOETARTO selaku Direktur Utama PT GM Jaya Mandiri dan juga teman Terdakwa saat SMP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang dari SOETARTO yang Terdakwa anggap sebagai fee makelaran tanah setelah Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa sebagai berikut:

Pada tanggal 22 Juni 2015 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.977.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dalam bentuk cek BCA sebanyak 6 (enam) lembar;

Pada tanggal 8 September 2015 Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) melalui rekening BCA Nomor 0181007604 a.n. SAIFUL ILAH;

Pada tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA Nomor 0181007604 a.n. SAIFUL ILAH;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) selaku Pemilik PT Galubumi Perkasa, PT Benteng Tunggal, PT Surya Inti Permata, PT Kerta Bakti Raharja sekaligus Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa dari HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) sebagai berikut:

Pada tanggal 11 April 2016, Terdakwa menerima uang dalam bentuk deposito sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah);

Pada tanggal 15 April 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Pada tanggal 11 April 2016 s.d 11 April 2019 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp815.418.657,85 (delapan ratus lima belas juta

Halaman 1137 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah).

- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa menyatakan benar menerima uang sejumlah Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) dari penagihan tunggakan para pemilik rumah korban lumpur lapindo kepada PT Gala Bumi Perkasa;
- Bahwa terkait dengan yang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Terdakwa menjelaskan itu adalah uang pinjaman Terdakwa pada BTN dengan menggunakan deposito sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) dari penagihan tunggakan para pemilik rumah korban lumpur lapindo kepada PT Gala Bumi Perkasa;
- Bahwa terkait dengan uang Rp815.418.657,85 (delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah) adalah bunga dari deposito sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) dari penagihan tunggakan para pemilik rumah korban lumpur lapindo kepada PT Gala Bumi Perkasa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HALIM RUSLI selaku Direktur Utama PT Integra Indocabinet (perusahaan mebel);
- Bahwa Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa dari HALIM RUSLI sebagai berikut:

Pada tanggal 2 September 2016, Terdakwa menerima uang sebesar CNY33.000 (tiga puluh tiga ribu China Yuan).

- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa menyatakan menitipkan tukar uang asing kepada HALIM RUSLI saat Terdakwa bersama dengan HALIM RUSLI berangkat ke China dalam rangka pengelolaan sampah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat berangkat ke China memakai dana apa kemungkinan dari Pemkab karena ada anak buah saksi yang juga berangkat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MOCHAMAD ILYAS selaku Direktur PT Chalidana Inti Permata;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa dari MOCHAMAD ILYAS sebagai berikut:

Pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa mengatakan tidak menerima langsung dari MOCHAMAD ILYAS tetapi bisa jadi hanya tukar cek;

Halaman 1138 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan MOCH. TURINO JUNAEDI selaku Komisaris PT Indraco, Komisaris PT Indo Purnama Investama, Komisaris PT Purnama Indo Investama, Terdakwa juga mengetahui MOCH. TURINO JUNAEDI adalah pemilik Sun City Hotel;
- Bahwa selain itu MOCH. TURINO JUNAEDI merupakan bendahara PKB Sidoarjo sedangkan Terdakwa adalah ketua PKB Sidoarjo;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan penerimaan Terdakwa dari MOCH. TURINO JUNAEDI sebagai berikut:

Pada tanggal 7 Januari 2019 Terdakwa menerima uang sebesar SGD15.000 (lima belas ribu dolar Singapura), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan GBP2.150 (dua ribu seratus lima puluh poundsterling).
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa menyatakan lupa apakah uang tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa simpan dalam amplop;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Nomor 516 sebagai berikut :

Terkait dengan uang-uang yang ditemukan di rumah dinas memang pernah saya terima dan saya tulis nama pemberinya namun saya tidak pernah meminta
- Bahwa memang Terdakwa menulis "Sun Junaidi" merupakan Moch. Turino Junaedi Sun City tapi Junaedi tidak ada memberi;
- Bahwa maksud Terdakwa baik untuk menulis nama, bukan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa pada amplop yang terdapat SGD8.000 Terdakwa tulis "ALI MASPION". Bahwa Terdakwa kenal dengan YANTO (SUKIYANTO) dan Terdakwa menukarkan uang dolar singapura dengan SUKIYANTO. Terdakwa tidak tahu SUKIYANTO mendapatkan uang dari mana, SUKIYANTO memang ada pekerjaan di Maspion;
- Bahwa ALIM MARKUS merupakan pemilik Maspion group;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan INGRID KENCANA ING yang merupakan kongsi dari Terdakwa. Yang menjadi kongsi adalah suami dari INGRID;
- Bahwa PETER (Suami INGRID) ikut di PT HEXAMITRA dan Terdakwa mempunyai saham di HEXAMITRA. Bahwa Terdakwa dan PETER tidak paham dengan HEXAMITRA namun kerja perumahan di Porong. Karena adanya lumpur lapindo sehingga perumahan tidak laku. Uang yang Terdakwa terima sebesar USD25.000 (dua puluh lima ribu dolar

Halaman 1139 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat) dan sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Terdakwa simpan saja;

- Bahwa BOY TAUFIK ARIFIN berkaitan dengan perumahan Kahuripan Nirwana. Bahwa Terdakwa tukar uang dengan BOY TAUFIK ARIFIN namun Terdakwa tidak ada membuat tanda terima dan tidak melaporkannya ke KPK;
- Bahwa GAGAH EKO WIBOWO (Direktur Utama PT Gentayu Cakra Wibowo) merupakan kontraktor di RSUD. Terkait dengan uang sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) merupakan uang Terdakwa yang memang Terdakwa simpan dalam tas tentang yang berlogo RSUD. Bahwa uang dolar amerika serikat sebelumnya Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta GAGAH EKO WIBOWO untuk membuatkan gambar dan membangun karena Terdakwa ingin buat kantor di Malik Ibrahim Nomor 50. Kira-kira habis biaya nya berapa;
- Bahwa JOHAN TEJA mempunyai perumahan dan pergudangan. Berada di belakang rumah Terdakwa. Yang Terdakwa tahun perusahaannya Bumi Citra Fajar; PT Griya Amanda;
- Bahwa terkait dengan tanah yang dikerjakan oleh ABDULLOH MUCHLIS dan ACHMAD AMIR ASLIHIN, yang lebih tahu mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa cek yang dicairkan oleh NURIL ANSYAH alias EEN dan siapa tahu yang menyuruh adalah ABDULLOH MUCHLIS.
- Bahwa Terdakwa memberi kuasa kepada NURIL ANSYAH dan ARIA BIMA untuk melakukan transaksi di rekening bank milik Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah ke bank;
- Bahwa NURIL ANSYAH adalah pegawai kantor Terdakwa. Jadi siapa pun yang menyuruh apakah Terdakwa, ABDULLOH MUCHLIS, AMIR ASLIHIN, pasti dikerjakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui PT Berkah Makmur Amanda milik JOHAN TEJA kapan mulai beroperasinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui safe and lock yang merupakan pergudangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa luas wilayah pergudangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati, Terdakwa sudah kenal dengan JOHAN TEJA dan JOHAN TEJA butuh tanah

Halaman 1140 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Tanah yang dibuat jalan ada 21.000 meter persegi. Tiga gogolan;

- Bahwa dalam pengurusan perijinan oleh JOHAN TEJA, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan uang sebesar SGD10.000 (sepuluh ribu dolar Singapura) dalam amplop warna merah berlogo DBS Treasures dari WIDJAJA SUGIHARTO alias GLEN TJANDRA selaku Direktur PT Pondok Tjandra Indah. Bahwa uang tersebut dari mana Terdakwa tidak tahu. Itu uang saya mungkin;
- Bahwa terkait dengan uang sebesar SGD10.000 (sepuluh ribu dolar Singapura) dari SOEDOMO MERGONOTO selaku Direktur Utama PT Santos Jaya Abadi. Bahwa benar tulisan yang terdapat pada amplop merupakan tulisan Terdakwa. Bahwa karena SOEDOMO MERGONOTO tidak mengakui, siapa tahu itu merupakan uang Terdakwa;
- Bahwa Sipoa Group mempunyai perumahan di sebelas juanda di daerah segoro tambak. Pada saat pelantikan Kepala Desa, Terdakwa menyampaikan apabila ada pembangunan jangan dipersulit. Pada saat itu Terdakwa kenal dengan Direktur Sipoa Group dan Terdakwa sering diajak untuk acara peresmian. Terdakwa kemudian mengusulkan kepada Sipoa Group agar bisa membuat perumahan dengan angsuran murah dengan harga hampir sama dengan sewa bulanan untuk kosan. Usulan Terdakwa dilaksanakan oleh Sipoa Group dan kemudian gambar Terdakwa dipasang di perumahan tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa tapi Terdakwa mengetahuinya. Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut dalam kepengurusan Sipoa Group maupun kepemilikan saham;
- Bahwa kemudian ARIS SUGIANTO menemui Terdakwa dan mengatakan tandatangan disini karena ada tuntutan, Terdakwa tidak perlu datang dan tidak perlu bayar karena sudah ada yang membiayai. Biayanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jasa pengacara;
- Bahwa Yayasan Delta Sejahtera baru dibentuk dan kepengurusannya diserahkan kepada Yayasan;
- Bahwa selaku pembina pada Yayasan Delta Sejahtera;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 s.d Januari 2020, terdapat uang sebesar Rp4.184.681.897,26 (empat miliar seratus delapan puluh

Halaman 1141 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah) dari para Kepala SKPD, Direksi BUMD, para pengusaha dan rekanan di Kabupaten Sidoarjo pada kegiatan lelang bandeng tradisional Kabupaten Sidoarjo. Bahwa dalam kegiatan lelang bandeng ada pengurusnya sendiri, Terdakwa tidak mengetahuinya;

-Bahwa Terdakwa tidak punya gagasan untuk membentuk yayasan untuk mengumpulkan hasil lelang bandeng, usulannya berasal dari HERI mantan Kabag Hukum;

-Bahwa terkait dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari SUGIONO selaku Direktur PT Sarana Dwi Makmur yang merupakan rekanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau SUGIONO yang mempunyai uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk mengganti ketekoran kas Pemkab. Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah Terdakwa meminta kepada anak Terdakwa mencari pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan setelah dapat Terdakwa sampaikan kepada Pak WIN (Bupati pada saat itu) dan Pak WIN menyampaikan langsung setor ke bagian keuangan;

-Bahwa Terdakwa baru mengetahui uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari SUGIONO pada saat SYAFIQ memberikan keterangan di persidangan;

-Bahwa terkait ketekoran kas Pemkab kemudian diproses hukum oleh Kejaksaan dan ketekoran kas diganti oleh Terpidana pada saat itu WIN HENDARSO. Setelah itu terdapat kelebihan kas dan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang pernah disetor ke kas pmda dikembalikan kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa uang tersebut milik Terdakwa. Bahwa uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak ada dikembalikan kepada SUGIONO;

-Bahwa terkait dengan uang sebesar Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari PT Taspen (Persero) Cabang Sidoarjo. Bahwa Terdakwa diundang oleh PT Taspen, dalam rangka pembukaan acara kegiatan rekonsiliasi data dan keuangan antara PT Taspen (Persero) Cabang Sidoarjo dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bahwa itu merupakan honor Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa tidak hafal dengan rekening yang Terdakwa miliki. Rekening bank atas nama Terdakwa memang banyak; bahwa yang

Halaman 1142 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rekening adalah NURIL ANSYAH alias ENGSEL, mungkin untuk mendapatkan bunga. Bahwa Terdakwa memberi kuasa kepada ENGSEL untuk mengelola rekening bank Terdakwa;

-Bahwa dalam rekening BCA Nomor 0181007604 a.n SAIFUL ILAH, rekening BCA giro Nomor 0183981657 a.n SAIFUL ILAH dan rekening BNI Nomor 0458921645 a.n SAIFUL ILAH, Terdakwa setor uang diantaranya : Pada tanggal 7 Juni 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp883.550.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Pada tanggal 27 Desember 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp737.282.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Pada tanggal 10 Februari 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Pada tanggal 14 Mei 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah), Pada tanggal 7 Agustus 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp160.866.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), Pada tanggal 5 Desember 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pada tanggal 18 Januari 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), ada tanggal 22 Februari 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp431.121.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), Pada tanggal 8 Mei 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pada tanggal 30 Juli 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), Pada tanggal 16 Oktober 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah USD209.200 (dua ratus sembilan ribu dua ratus dolar Amerika Serikat) dan SGD78.000 (tujuh puluh delapan ribu dolar Singapura), Pada tanggal 16 Oktober 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp607.812.000,00 (enam ratus tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah), Pada tanggal 25 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Pada tanggal 28 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Pada tanggal 1 Februari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Pada tanggal 19 Februari 2019,

Halaman 1143 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menerima uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), Pada tanggal 19 Juli 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.010.000.000,00 (satu miliar sepuluh juta rupiah), Pada tanggal 8 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa penyeteroran tersebut bisa jadi dari kegiatan tambak yang nilainya kecil-kecil. Setelah terkumpul dan banyak Terdakwa tambahkan dari transaksi pabrik es;
- Bahwa yang membuatkan LHKPN Terdakwa adalah anak-anak Terdakwa dan Terdakwa tidak membuat LHKPN tahun 2016; bahwa Terdakwa tidak mengisi LHKPN yang berasal dari uang pribadi;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 seharga Rp17.879.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari DJOKO SUTRISNO selaku Direktur PT Prima Alloy Steel Universal. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan handphone tersebut masih dalam kotaknya, tidak ada Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam seharga Rp3.839.400,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dari SUTOTO YAKOBUS selaku Direktur PT Ciputra Development, Tbk;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dari FARUQ ADI NUGROHO selaku Direktur PT Minarak Brantas Gas. Bahwa kemungkinan terkait dengan ulang tahun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone Samsung A6+ seharga Rp3.596.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone Samsung J6 seharga Rp6.735.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari PT Indosat, Tbk pada saat penandatanganan MoU dengan PT Indosat, Tbk di Bali pada tanggal 16 Januari 2019;
- Bahwa terdapat uang sejumlah USD79.997,57 (tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh tujuh dolar Amerika Serikat) yang disimpan dalam rekening Bank Mega nomor 21172029000494 a.n. SAIFUL ILAH, nomor 21172030002203 a.n. SAIFUL ILAH, nomor 21172030002219 a.n. SAIFUL ILAH, nomor 21172030002245 a.n. SAIFUL ILAH, dan nomor 21172030002250

Halaman 1144 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



a.n. SAIFUL ILAH. Bahwa Terdakwa tidak melaporkannya dalam LHKPN;

- Bahwa terkait dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim. Kemungkinan terkait dengan deviden yang Terdakwa dapat dari Bank Jatim karena Pemkab Sidoarjo mempunyai saham di Bank Jatim;
- Bahwa terkait dengan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Rp. 8.500.000,- 2/6/16". Hal tersebut merupakan honor Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa 1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu. Hal tersebut merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa terkait dengan Rp20.125.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat.
- Bahwa terkait dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19". Uang tersebut merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa terkait dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA. Uang tersebut merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa terkait dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat. Uang tersebut merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa terkait dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail. Uang tersebut merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang yang ditemukan dalam penggeledahan :
 - Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
 - Rp4.690.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
 - Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan sepuluh ribuan, 1

Halaman 1145 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



(satu) lembar pecahan lima puluh ribuan, dan 1 lembar pecahan seribuan;

- Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang seratus ribuan;
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt";
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang seratus ribuan;
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar uang dua puluh ribuan;
- Rp12.550.000,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar pecahan dua puluh ribuan;
- Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang seratus ribuan;
- Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) lembar uang lima puluh ribuan;
- Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang terdiri dari 1.000 (seribu) lembar pecahan uang sepuluh ribuan, dan 3000 (tiga ribu) lembar uang dua ribuan;
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar uang lima ribuan;
- Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang lima puluh ribuan;
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang seratus ribuan;

Halaman 1146 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang seratus ribuan;
- Rp38.660.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTOP;
- Rp150.100.000,00 (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM;
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih berlogo Bank JATIM;
- Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih berlogo Bank JATIM;
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI;
- Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas;
- Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS;
- Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri;
- Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari 2.000 (dua ribu) lembar uang dua puluh ribuan, dan 2.000 (dua ribu) lembar uang sepuluh ribuan;
- Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas;
- Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 700 (tujuh ratus) lembar uang lima ribuan, dan 800 (delapan ratus) lembar uang dua ribuan;
- Rp31.300.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega;

Halaman 1147 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19";
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA;
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
- Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail;
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
- Rp4.690.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribuan, dan 1 lembar pecahan seribuan;
- Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang seratus ribuan;
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt";
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
- Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
- Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang seratus ribuan;
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar uang dua puluh ribuan;

Halaman 1148 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp12.550.000,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar pecahan dua puluh ribuan;
- Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang seratus ribuan;
- Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) lembar uang lima puluh ribuan;
- Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang terdiri dari 1.000 (seribu) lembar pecahan uang sepuluh ribuan, dan 3000 (tiga ribu) lembar uang dua ribuan;
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar uang lima ribuan;
- Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang lima puluh ribuan;
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang seratus ribuan;
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang seratus ribuan;
- Rp38.660.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTOP;
- Rp150.100.000,00 (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM;
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih berlogo Bank JATIM;
- Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih berlogo Bank JATIM;
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI;
- Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas;
- Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS;

Halaman 1149 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri;
- Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari 2.000 (dua ribu) lembar uang dua puluh ribuan, dan 2.000 (dua ribu) lembar uang sepuluh ribuan;
- Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas;
- Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 700 (tujuh ratus) lembar uang lima ribuan, dan 800 (delapan ratus) lembar uang dua ribuan;
- Rp31.300.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega;
- Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) kotak amplop merk Royal;
- Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) kotak amplop merk Jaya;
- Rp12.915.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) lembar uang sepuluh ribuan, 3 (tiga) lembar uang lima ribuan, 32 (tiga puluh dua) lembar uang dua puluh ribuan, 15 (lima belas) lembar uang lima puluh ribuan, 300 (tiga ratus) lembar uang dua puluh ribuan, 300 (tiga ratus) lembar uang seribuan, dan 1000 (seribu) lembar uang lima ribuan
- Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna hitam merk Eiger;
- Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna cokelat;
- Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity;
- Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar uang lima puluh ribuan, 3000 (tiga ribu)

Halaman 1150 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang dua puluh ribuan, 1000 (seribu) lembar uang sepuluh ribuan, dan 2000 (dua ribu) lembar uang lima ribuan;

- Rp393.019.374,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana amplop coklat bertuliskan "Bank Jatim Rp. 393.019.374,- ; 40 jt; 15/10/18;
- Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp. 3.600.000,- 24/8/19";
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih;
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah Amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat Penukaran uang Asing;
- EUR175 (seratus tujuh puluh lima euro);
- USD787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh dolar Amerika Serikat);
- AUD160 (seratus enam puluh dolar Australia);
- GBP680 (enam ratus delapan puluh poundsterling);
- Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19";
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA;
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
- Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail;
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
- Rp4.690.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribuan, dan 1 lembar pecahan seribuan;

Halaman 1151 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang seratus ribuan;
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt";
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang seratus ribuan;
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar uang dua puluh ribuan;
- Rp12.550.000,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar pecahan dua puluh ribuan;
- Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang seratus ribuan;
- Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) lembar uang lima puluh ribuan;
- Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang terdiri dari 1.000 (seribu) lembar pecahan uang sepuluh ribuan, dan 3000 (tiga ribu) lembar uang dua ribuan;
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar uang lima ribuan;
- Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang lima puluh ribuan;
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang seratus ribuan;
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang seratus ribuan;

Halaman 1152 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp38.660.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTOP;
- Rp150.100.000,00 (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM;
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih berlogo Bank JATIM;
- Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih berlogo Bank JATIM;
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI;
- Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas;
- Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS;
- Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri;
- Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari 2.000 (dua ribu) lembar uang dua puluh ribuan, dan 2.000 (dua ribu) lembar uang sepuluh ribuan;
- Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas;
- Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 700 (tujuh ratus) lembar uang lima ribuan, dan 800 (delapan ratus) lembar uang dua ribuan;
- Rp31.300.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega;
- Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) kotak amplop merk Royal;

Halaman 1153 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) kotak amplop merk Jaya;
- Rp12.915.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) lembar uang sepuluh ribuan, 3 (tiga) lembar uang lima ribuan, 32 (tiga puluh dua) lembar uang dua puluh ribuan, 15 (lima belas) lembar uang lima puluh ribuan, 300 (tiga ratus) lembar uang dua puluh ribuan, 300 (tiga ratus) lembar uang seribuan, dan 1000 (seribu) lembar uang lima ribuan
- Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna hitam merk Eiger;
- Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna coklat;
- Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity;
- Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar uang lima puluh ribuan, 3000 (tiga ribu) lembar uang dua puluh ribuan, 1000 (seribu) lembar uang sepuluh ribuan, dan 2000 (dua ribu) lembar uang lima ribuan;
- Rp393.019.374,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana amplop coklat bertuliskan "Bank Jatim Rp. 393.019.374,- ; 40 jt; 15/10/18;
- Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp. 3.600.000,- 24/8/19";
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih;
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah Amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat Penukaran uang Asing;
- EUR175 (seratus tujuh puluh lima euro);
- USD787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh dolar Amerika Serikat);
- AUD160 (seratus enam puluh dolar Australia);

Halaman 1154 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GBP680 (enam ratus delapan puluh poundsterling);
- TRY2.935 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima lira Turki);
- SAR1.283 (seribu dua ratus delapan puluh tiga riyal Saudi);
- INR2.500 (dua ribu lima ratus rupee India);
- AZN389 (tiga ratus delapan puluh sembilan manat Azerbaijan);
- SGD5000 (lima ribu dollar Singapura)
- JPY69.000 (enam puluh sembilan ribu yen Jepang)
- KRW1.700 (seribu tujuh ratus won Korea Selatan)
- CNY9.400 (sembilan ribu empat ratus yuan China) TRY2.935 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima lira Turki);
- SAR1.283 (seribu dua ratus delapan puluh tiga riyal Saudi);
- INR2.500 (dua ribu lima ratus rupee India);
- AZN389 (tiga ratus delapan puluh sembilan manat Azerbaijan);
- SGD5000 (lima ribu dollar Singapura)
- JPY69.000 (enam puluh sembilan ribu yen Jepang)
- KRW1.700 (seribu tujuh ratus won Korea Selatan)
- CNY9.400 (sembilan ribu empat ratus yuan China) Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) kotak amplop merk Royal;
- Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) kotak amplop merk Jaya;
- Rp12.915.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) lembar uang sepuluh ribuan, 3 (tiga) lembar uang lima ribuan, 32 (tiga puluh dua) lembar uang dua puluh ribuan, 15 (lima belas) lembar uang lima puluh ribuan, 300 (tiga ratus) lembar uang dua puluh ribuan, 300 (tiga ratus) lembar uang seribuan, dan 1000 (seribu) lembar uang lima ribuan
- Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna hitam merk Eiger;
- Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna coklat;
- Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity;

Halaman 1155 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar uang lima puluh ribuan, 3000 (tiga ribu) lembar uang dua puluh ribuan, 1000 (seribu) lembar uang sepuluh ribuan, dan 2000 (dua ribu) lembar uang lima ribuan;
- Rp393.019.374,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana amplop coklat bertuliskan "Bank Jatim Rp. 393.019.374,- ; 40 jt; 15/10/18;
- Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp. 3.600.000,- 24/8/19";
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih;
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah Amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat Penukaran uang Asing;
- EUR175 (seratus tujuh puluh lima euro);
- USD787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh dolar Amerika Serikat);
- AUD160 (seratus enam puluh dolar Australia);
- GBP680 (enam ratus delapan puluh poundsterling);
- TRY2.935 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima lira Turki);
- SAR1.283 (seribu dua ratus delapan puluh tiga riyal Saudi);
- INR2.500 (dua ribu lima ratus rupee India);
- AZN389 (tiga ratus delapan puluh sembilan manat Azerbaijan);
- SGD5000 (lima ribu dollar Singapura)
- JPY69.000 (enam puluh sembilan ribu yen Jepang)
- KRW1.700 (seribu tujuh ratus won Korea Selatan)
- CNY9.400 (sembilan ribu empat ratus yuan China).

Bahwa uang-uang tersebut merupakan uang Terdakwa sendiri. Uang tersebut berada di lemari besi dan di laci-laci meja kerja. Terdakwa biasanya mempunyai uang baru untuk acara pengajian;

-Bahwa barang yang ditemukan dalam pengeledahan :

- 1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe Genve;
- 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna merah coklat;
- 2 (dua) buah tas merk Tumi Bravo warna biru dongker;

Halaman 1156 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- 1 (satu) buah tas merk Coach berwarna motif army;
- 1 (satu) buah tas merk Tumi warna Hitam dengan Imbos SFI;
- 1 (satu) buah tas merk Bally warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas merk Tumi anapolis Zip Flap warna coklat;
- 1 (satu) buah tas merk Tumi warna coklat;
- 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam;
- 3 (tiga) buah ikat pinggang merk Tumi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam dalam kardus hitam.

Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa terkait dengan jam tangan Patek Philippe Genve, kalau tidak Terdakwa beli sendiri, kalau tidak diberi orang;
- Bahwa Terdakwa biasanya berkomunikasi dengan orang lain seperti ajudan menggunakan handphone blackberry. Nomor handphonenya Terdakwa 0811306687;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa nomor 218 sebagai berikut :

Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terdapat dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_72024260_62811306687_10_01_2019_17_53_00.wav, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dengan ARIS SUGIANTO alias Haji ANTOK.

Maksud dan tujuan percakapan tersebut adalah Haji Antok memberitahu saya bahwa terkait gugatan terkait tanah kepada saya sudah diselesaikan. Gugatan terkait tanah tersebut akan digunakan oleh grup Sipoa yang dikelola oleh Haji Antok. Saya tidak tahu kenapa pada saat itu Haji Antok melaporkan hal tersebut kepada saya. Kemungkinan karena pernyataan saya terkait status tanah tersebut. Selanjutnya, saya bertanya kepada Haji Antok terkait dengan seseorang yang saya tidak ingat namanya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa nomor 219 sebagai berikut :

Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terdapat dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_87008419_62811306687_19_07_2019_18_00_02.wav, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Halaman 1157 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dengan ARIS SUGIANTO

Maksud dan tujuan percakapan tersebut adalah saya menyampaikan kepada ARIS SUGIANTO bahwa ada pengacara yang bernama ARIFIN minta tandatangan ke saya. pada saat itu ada juga HERI Kabag Hukum Kab. Sidoarjo. Selanjutnya, ARIFIN meminta fee pengacara. Oleh karena itu, saya menelepon Haji Antok untuk menanyakan hal tersebut. Haji Antok menyampaikan bahwa terkait pembayaran fee merupakan tanggungjawab dirinya sehingga saya tidak usah memikirkannya.

-Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa nomor 220 sebagai berikut :

Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terdapat dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_69628832_62811306687_23_10_2018_17_26_30.wav, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dengan ARIS SUGIANTO.

Maksud dan tujuan percakapan tersebut adalah Haji ANTOK menanyakan kepada saya kapan acaranya dimulai dan saya jawab bahwa acaranya di pendopo jam 7 malam karena Haji Antok akan datang. Saya tidak ingat lagi acara apa di pendopo. Selanjutnya, Haji ANTOK menyampaikan bahwa barangnya sudah ada dan sudah dibayar oleh JEFRI yang merupakan pemilik pabrik pengepul udang di Sidoarjo. Oleh karena itu, nanti akan diantarkan ke pendopo barangnya. Barang yang di maksud adalah minuman.

-Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa nomor 221 sebagai berikut :

Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terdapat dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_72045224_62811306687_11_01_2019_21_24_21.wav, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dengan DJOKO SARTONO.

Maksud dan tujuan percakapan tersebut adalah saya memberitahu JOKO SARTONO bahwa saya telah menunjuk JOKO SARTONO menjadi Ketua Yayasan Lelang Bandeng. DJOKO SARTONO bertanya yayasan apa dan saya jawab bahwa lelang bandeng akan dibuat yayasan supaya bisa melakukan kegiatan lain yang menghasilkan untung. Selain itu, karena selama ini uang hasil

Halaman 1158 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang bandeng dipegang oleh Sdr. IMA dan susah untuk keluar karena Ketua Lelang Bandeng nya adalah Wakil Bupati Sidoarjo NUR AHMAD S. DJOKO SARTONO bersedia untuk menjadi Ketua Yayasan Lelang Bandeng. Alasan saya menunjuk DJOKO SARTONO karena dirinya telah pensiun.

-Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa nomor 238 sebagai berikut :

Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terdapat dalam file

voice_call_(incl._voip)_74161891_62811306687_18_02_2019_14_38_42.wav, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dengan GAGAH EKO WIBOWO.

Maksud dan tujuan percakapan tersebut adalah GAGAH menyampaikan kepada saya bahwa dirinya sudah berada di ruang tunggu pendopo Bupati Sidoarjo. Pada waktu itu saya sampaikan untuk menunggu terlebih dahulu karena saya masih ada tamu. Saya tidak ingat lagi apa yang dibicarakan dengan GAGAH waktu itu. Seingat saya, saya tidak pernah membicarakan proyek bersama GAGAH di pendopo.

-Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa nomor 239 sebagai berikut :

Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terdapat dalam file

voice_call_(incl._voip)_94115346_62811306687_08_10_2019_19_31_37.wav, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dengan GAGAH EKO WIBOWO.

Maksud dan tujuan percakapan tersebut adalah saya menanyakan kepada GAGAH EKO WIBOWO terkait rencana acara Wakil Bupati Sidoarjo NUR AHMAD S bersama beberapa pihak di proyek jalan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO di daerah Mbulang Sidoarjo. Oleh karena itu, saya mengonfirmasi kepada GAGAH apakah dirinya yang mempunyai inisiatif acara tersebut. Karena menurut saya acara tersebut bernuansa politis sehingga tidak bagus dilaksanakan. GAGAH menjelaskan bahwa dirinya baru mengetahui hal tersebut dari saya dan GAGAH ingin

Halaman 1159 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



bertemu langsung dengan saya. Pada saat itu saya akan ada acara dengan Pak Dandim tetapi GAGAH tetap ingin bertemu. Saya tidak ingat apakah GAGAH akhirnya jadi bertemu dengan saya atau tidak.

-Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa nomor 240 sebagai berikut :

Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terdapat dalam file

voice_call_(incl._voip)_94756872_62811306687_17_09_2019_12_40_17.wav, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dengan GAGAH EKO WIBOWO.

Maksud dan tujuan percakapan tersebut adalah GAGAH meminta waktu kepada saya untuk bertemu. Namun, saya sampaikan bahwa saya sedang ada acara mengantar orang dari Lemhanas. GAGAH EKO WIBOWO menyampaikan sore nya saja kalau begitu tetapi saya sampaikan bahwa sore nya akan ke Jakarta menghadiri acara yang membahas sampah. GAGAH menyampaikan besoknya saja bertemu dengan saya. Saya sampaikan apabila akan bertemu besoknya agar menghubungi terlebih dahulu.

-Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa nomor 242 sebagai berikut :

Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terdapat dalam file

voice_call_(incl._voip)_72042301_62811306687_11_01_2019_18_10_42.wav, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dengan WIDJADJA SUGIHARTO als. GLEN CHANDRA.

Maksud dan tujuan percakapan tersebut adalah saya memberitahu bahwa site plan yang diajukan oleh perusahaan GLEN CHANDRA dan keluarganya. GLEN CHANDRA mempunyai usaha property pembangunan perumahan yang bernama Pondok Chandra. Site plan tersebut sudah ada dari dulu karena diurus dari ayah GLEN CHANDRA yang bernama Pak CHANDRA. Kemungkinan pada saat itu site plan nya

Halaman 1160 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui. Saya menelepon GLEN CHANDRA karena saya menghubungi CHANDRA tidak bisa. Saya juga berencana mengajak CHANDRA makan di hotel miliknya di Surabaya. Selanjutnya saya bertanya terkait dengan fasum perumahan yang akan dijadikan puskesmas di daerah Waru. Hal ini karena sudah ditanyakan oleh ACHMAD ZAINI selaku Sekda Kab. Sidoarjo. Namun, sampai dengan saat ini Puskesmas tersebut belum terbangun.

-Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa nomor 243 sebagai berikut :

Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terdapat dalam file

voice_call_(incl._voip)_73622703_62811306687_12_02_2019_14_39_28.wav, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dengan WIDJADJA SUGIHARTO als. GLEN CHANDRA.

Maksud dan tujuan percakapan tersebut adalah GLEN CHANDRA memberitahu tahu saya bahwa dirinya sudah berada di luar pendopo dan sedang merokok. Pada saat itu, saya sedang ada tamu dan saya suruh untuk menunggu terlebih dahulu. Saya tidak ingat lagi pada saat itu saya dan GLEN CHANDRA membahas apa.

Seingat saya, pada saat itu ada permasalahan terkait pembebasan tanah yang termasuk dalam site plan perusahaan GLEN. CHANDRA. Saya mencoba untuk membantu menyelesaikan pembebasan tanah tetapi saya juga tidak mengetahui bagaimana akhir penyelesaiannya.

-Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa nomor 245 sebagai berikut :

Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terdapat dalam file

voice_call_(incl._voip)_73622770_62811306687_12_02_2019_14_40_16.wav, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dengan GLEN CHANDRA.

Maksud dan tujuan percakapan tersebut adalah saya menyuruh GLEN CHANDRA untuk masuk ke pendopo tetapi dirinya akan

Halaman 1161 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu dulu sampai saya selesai terlebih dahulu. Percakapan ini adalah kelanjutan dari percakapan sebelumnya.

-Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa nomor 246 sebagai berikut :

Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terdapat dalam file

voice_call_(incl._voip)_78067740_62811306687_03_04_2019_15_08_01.wav, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dengan GLEN CHANDRA.

Maksud dan tujuan percakapan tersebut adalah GLEN CHANDRA menanyakan kepada saya terkait dengan lokasi tanah milik saya karena ada temannya yang akan membangun supermarket. Saya jelaskan bahwa saya mempunyai 2 tanah yaitu yang berlokasi di dekat SMA 2 Sidoarjo yang luasnya 1,35 Hektar dan tanah yang berlokasi ditengah kota Sidoarjo yang luasnya 5.500 m². Saya menyampaikan bahwa tanah yang di tengah kota tersebut lebih cocok di bangun hotel. Pada saat itu saya sedang berada di Bogor untuk mengunjungi RPH yang akan dicontoh oleh KAB. Sidoarjo. Saya sampaikan bahwa nanti setelah pulang ke Sidoarjo akan saya hubungi lagi dan berharap GLEN CHANDRA serius mencari tanahnya. Namun, sampai dengan saat ini tanah milik saya tersebut masih kosong dan belum terbangun.

Dapat saya sampaikan bahwa kedua tanah tersebut saya peroleh sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo.

-Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa nomor 247 sebagai berikut :

Setelah saya mendengarkan rekaman percakapan yang terdapat dalam file

voice_call_(incl._voip)_82400712_62811306687_26_04_2019_14_20_57.wav, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Yang melakukan percakapan tersebut adalah saya dengan GLEN CHANDRA.

Maksud dan tujuan percakapan tersebut adalah GLEN CHANDRA menyampaikan ke saya bahwa dirinya telah bersurat terkait izin pembangunan Traffic Light yang berlokasi di daerah Perumahan Pondok Chandra. Dirinya juga menyampaikan bahwa sudah

Halaman 1162 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan AMIK tetapi saya sampaikan bahwa saat itu yang mengurus adalah SIGIT. Pada saat itu saya sedang di Banyuwangi menghadiri acara pemberian penghargaan. Selanjutnya, GLEN CHANDRA meminta tolong untuk memproses surat yang saya buat tersebut. Apabila ada permintaan seperti itu, biasanya saya teruskan ke dinas/opd terkait.

- Bahwa benar rekaman percakapan diperdengarkan kepada Terdakwa pada saat pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan AAN ALI FAUZANSYAH yang merupakan bagian rumah tangga;
- Bahwa semua uang dalam amplop yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa simpan dalam laci meja kerja, dalam lemari besi. Emas dan mata uang asing Terdakwa simpan di laci.
- Bahwa untuk handphone ,Terdakwa simpan di lemari kecil sebelah meja kerja Terdakwa. Bahwa jumlah handphone yang diberi, Terdakwa tidak ingat namun semua handphone yang diberi Terdakwa simpan di lemari dan tidak pernah Terdakwa pakai;
- Bahwa untuk tas, Terdakwa simpan di lemari dalam kamar. Untuk jam, Terdakwa simpan di laci meja kerja;
- Bahwa Terdakwa setiap kunjungan ke Desa atau kecamatan dalam rangka pelantikan, Terdakwa menerima map yang didalamnya ada amplop berisi uang. Terdakwa tidak ada menandatangani berita acara atau kwitansi penerimaan uang tersebut, kecuali dari BPN yang merupakan asmanan;
- Bahwa map yang didalamnya ada amplop berisi uang setelah pulang, diletakkan di atas meja;
- Bahwa kemudian Terdakwa tulis di amplop tersebut berkaitan penerimaan dan untuk tanggal biasanya dibuat per tanggal itu juga atau di hari kemudian yang tidak terlalu lama;
- Bahwa untuk kegiatan kuis yang Terdakwa buat saat kunjungan kerja, dananya berasal dari pribadi Terdakwa dan tidak berasal dari biaya penunjang operasional Terdakwa sebagai Bupati;
- Bahwa untuk gaji dan insentif sebagai Bupati, semuanya ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pemberian-pemberian dari Kepala OPD terkait hari raya idul fitri dan lainnya, setelah Terdakwa terima kemudian dimasukkan ke dalam

Halaman 1163 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- amplop dan dibagikan kepada masyarakat atau anak yatim yang datang;
- bahwa Terdakwa pada saat menerima uang atau barang dari pihak lain, Terdakwa paham kedudukan Terdakwa sebagai Bupati;
 - bahwa terkait dengan pemilihan pejabat eselon II melalui panitia seleksi, setelah terdapat 3 nama yang diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa memilih nama yang nilainya tinggi;
 - Bahwa ada satu kali pemilihan eselon II yang tidak berdasarkan rangking karena pada saat kunjungan ke lokasi banjir, yang hadir adalah Buk NANING (SUNARTI) dan pejabat yang laki tidak ada. Karena Buk NANING pada saat seleksi berada di rangking 2, maka Terdakwa memilih Buk NANING jadi Kepala Dinas;
 - Hakim, Kapolres dan Kejaksaan semuanya dapat, kemungkinan anak buah Terdakwa bilangannya dari Bupati bukan** dari para kepala Dinas.
 - Bahwa terkait amplop yang bertuliskan "DOMO KAPAL API", yang bersangkutan tidak datang sendiri, ketika di persidangan yang bersangkutan tidak mengakuinya, Terdakwa takut merasa berdosa apabila Terdakwa berkata SOEDOMO MERGONOTO yang memberikan padahal yang bersangkutan tidak memberikannya,
 - Bahwa bisa jadi uang tersebut ditaruh di dalam parsel, namun kalau yang bersangkutan berkata bahwa ia tidak memberikannya maka Terdakwa saja yang mengaku bahwa uang tersebut adalah miliknya.
 - Bahwa terkait amplop yang bertuliskan "SUN JUNAIDI", Terdakwa menuliskan seperti itu karena uang tersebut ada di dalam amplop hotel sehingga Terdakwa menuliskan seperti itu, padahal Terdakwa sebenarnya belum tahu amplop tersebut darimana.
 - Dalam amplop dari FENI Terdakwa menuliskan "29/5", Terdakwa lupa kapan FENI memberikan amplop tersebut, yang jelas pada saat Hari Buruh tersebut rapatnya selalu sampai malam.
 - JPU menunjukkan BB Nomor 1146 yaitu 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan **"Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan seratus ribu**
 - Tanggapan Terdakwa
Terdakwa lupa kenapa Terdakwa menuliskan "dari? Rp15 jt 29/5 19",
Terdakwa juga lupa darimana sumber uang dalam amplop tersebut.

Halaman 1164 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Idul Fitri Terdakwa sering membagi-bagikan uang untuk masyarakat sehingga Terdakwa menerima uang dari para kepala OPD.
- Semenjak Terdakwa sebelum menjadi Wakil Bupati Sidoarjo Terdakwa sudah sering membagi-bagikan uang kepada masyarakat banyak, namun karena kemudian Terdakwa sudah menjadi bupati maka Terdakwa menghindari kerumunan, selanjutnya para kepala OPD mengetahui kebiasaan Terdakwa tersebut sehingga para kepala OPD berinisiatif untuk membantu Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi TJARDA dalam persidangan, Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada TJARDA “ini bukan untuk saya pribadi, tapi untuk banyak orang.
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan SUNARTI SETYANINGSIH yaitu mengenai Terdakwa mengeluh pada beberapa kali acara rapat dengan berkata “ini kok para kepala OPD tidak paham..”, apabila Terdakwa berkata seperti itu maka sama saja Terdakwa meminta uang.
- Bahwa ketika Terdakwa dan SUNARTI SETYANINGSIH bersama-sama dibawa ke Polda ketika OTT, SUNARTI SETYANINGSIH berkata kepada Terdakwa “Iha iya Pak Bupati orangnya baik dan tidak pernah minta-minta, kok kena seperti ini sih?”
- Ketika habis sidang Terdakwa bertanya kepada SUNARTI SETYANINGSIH perihal keterangannya mengenai Terdakwa sering mengeluh tersebut ketika setelah rapat, lalu SUNARTI SETYANINGSIH menjawab bahwa penyidik mengatakan ada rekaman mengenai hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebagai Bupati Sidoarjo adalah Ketua Panitia PPL.
- Bahwa CILUK pernah menerima titipan amplop di dalam map, di dalam map tersebut juga ada buku, SK-SK yang ditandatangani Terdakwa dan tanda terima (kemungkinan tanda terima uang yang Terdakwa terima)
- JPU menunjukkan BB Nomor 12 yaitu 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp. 1.530.000,-

Halaman 1165 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menekan lembar tersebut, namun Terdakwa tidak tahu uang di dalam amplop nilainya berapa karena amplop tidak Terdakwa buka, Terdakwa mengira uang dalam amplop tersebut adalah honor.

-Bahwa kadang-kadang Terdakwa tidak menandatangani tanda terima uang honor, karena barangkali ajudan Terdakwa yang menandatangani.

-Bahwa Terdakwa bertanya kepada ABDULLAH MUCHLIS mengenai siapa yang akan menjadi pengurus Yayasan Delta Sejahtera, karena Lelang Bandeng itu kan orang-orangnya dari tambak, maka agar orang-orang tambak mengetahui siapa nantinya yang akan menjadi pengurus yayasan tersebut, Terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada orang Dinas Perikanan karena Terdakwa selain sebagai Bupati Sidoarjo juga menjadi Ketua FKMD (Forum Komunikasi Masyarakat Tambak), dan sampai sekarang Terdakwa belum dipecat, sehingga Terdakwa bertanya kepada ABDULLAH MUCHLIS sehingga yang jadi pengurus adalah ARIA BIMA PRADANA dan CAK SYARIF.

-Lelang Bandeng sudah ada sejak Terdakwa masih kecil, bahwa konsepnya siapa saja yang ikut akan membayar, yang nilainya paling tinggi maka akan memukul gong dan mendapat bandeng besar, dan yang tidak menang tetap membayar.

-Terdakwa tidak pernah mengundang para peserta Lelang Bandeng, dan Terdakwa belum tentu tahu siapa saja yang diundang, namun di dalam undangannya tetap tertera "Ttd Bupati Sidoarjo", Terdakwa sebagai Bupati Sidoarjo tetap bertanggungjawab atas undangan tersebut.

-Terdakwa meminjami hutang Rp 300 juta kepada mertua ARI SURYONO pada saat Terdakwa menjadi Wakil Bupati Sidoarjo namun Terdakwa lupa tahunnya, kemudian ARI SURYONO membayar hutang tersebut sekitar tahun 2018/2019, terkait penandatanganan kuitansi seingat Terdakwa menandatangani sebelum Terdakwa ditangkap KPK.

-Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp 300 juta dan ROCHANI mendapatkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa tidak tahu bahwa sertifikatnya dipegang oleh ROCHANI, namun Terdakwa tahunya ARI SURYONO ketika mau membayar

Halaman 1166 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang mengambil sertifikat yang ada di ROCHANI tersebut,
Terdakwa tidak tahu kalau ada tanggungan sertifikat.

-Ketika Terdakwa meminjam uang tidak ada tandaterimanya.

-Bahwa Terdakwa tahu NJO EDWIN SURYO namun tidak mengenalnya,
Terdakwa juga tidak mengenal NJO ANDI SURYO.

-Terdakwa membenarkan BB Nomor 996 yaitu 1 (satu) lembar foto copy
CEK Bank BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT
TRIMITRA MANUNGGAL JAYA sebesar Rp. 200.000.000,- beserta
lampiran berupa copy surat permohonan peminjaman arsip transaksi
PT Trimitra Manunggal Jaya ke Bank BCA ; Tanda terima TGL
14.04.2023 dan Surat Kuasa untuk keperluan peminjaman arsip
transaksi Cek BCA No. DC 671750.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa mengetahui tandatangan dalam cek tersebut adalah
tandatangan ARIA BIMA PRADANA, namun Terdakwa lupa mengenai
sumber uang dalam cek tersebut apakah dari Terdakwa ataukah tidak,
bisa jadi ada orang yang tukar cek dari Terdakwa dengan tanggal
mundur untuk meminta uang kontan, sebelum Terdakwa menjadi
Bupati Sidoarjo banyak orang yang tukar cek kepada Terdakwa
dengan tujuan meminjam uang kepada Terdakwa, kebanyakan teman
Terdakwa dari DPRD yang meminjam uang kepada Terdakwa.

-Terdakwa sebagai Bupati mendapatkan kuasa tertulis dari HENRY
JOCOSITY GUNAWAN, Terdakwa menyanggupi sebagai kuasa
karena HENRY JOCOSITY GUNAWAN meminta tolong kepada
Terdakwa dengan berkata "Pak Saiful, saya mempunyai uang di
tempatnya lumpur, yang meminjam bupati yang lama dan Pak Karwo
sebesar Rp 10 miliar, namun sepertinya yang meminjam tersebut tidak
bertanggungjawab, saya mau menagih disitu susah, bisa nggak Pak
Saiful menagihkan?", lalu terdakwa meminta dibuatkan surat kuasa
penagihan.

-Kemudian Terdakwa memanggil YUDO WINTOKO untuk menagihkan.

-Bahwa rekening tampungan hasil penagihan dinamakan SAIFUL ILAH
OR YUDO WINTOKO karena tagihannya sebesar Rp 10 miliar dan
baru dibayar sebesar Rp 4,5 miliar, mengetahui info tersebut
Terdakwa menelpon YUDO WINTOKO dan memberikan saran agar
uang hasil penagihan tersebut dibuatkan rekening dan diatasnamakan
Terdakwa dan YUDO WINTOKO, dan tidak diatasnamakan HENRY

Halaman 1167 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOCOSITY GUNAWAN karena pada saat itu penagihannya belum lunas dan uang itu akan digunakan sebagai biaya mensertifikatkan tanah-tanah tersebut, setelah sertifikatnya jadi dan penagihannya lunas baru Terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada HENRY JOCOSITY GUNAWAN.

-Bahwa dalam perkembangannya rekening untuk menyimpan uang tersebut nama YUDO WINTOKO menjadi hilang dan tinggal nama SAIFUL ILAH, karena Terdakwa meminjam uang tersebut, kemungkinan karena disuruh oleh pihak bank, sebab apabila menggunakan nama Terdakwa maka akan dipinjam, YUDO WINTOKO kemungkinan tidak mengetahui apabila kemudian namanya tidak ada dalam rekening.

-Bahwa pembayaran pinjaman uang tersebut menggunakan bunga dari deposito, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut karena yang mengurus semua itu adalah NURIL ANSYAH dan nantinya Terdakwa akan memperhitungkan hal tersebut dan nantinya akan Terdakwa kembalikan.

-Bahwa HALIM RUSLI menyerahkan uang kepada Terdakwa ketika Terdakwa pergi dengan HALIM RUSLI ke China, namun Terdakwa lupa tempat penyerahannya dimana, seingat Terdakwa uang tersebut Terdakwa belanjakan dan masih ada sisanya, penukaran uang tersebut secara transfer atau tunai Terdakwa sudah lupa dan tidak ada tanda terima penukaran uang antara Terdakwa dan HALIM RUSLI.

-Terdakwa berkomunikasi dengan ABDULLAH MUCHLIS terkait tanah yang akan dibeli oleh JOHAN TEDJA SURYA, saat itu Terdakwa berkata "amankan", karena banyak orang yang bertanya harga tanah di daerah tersebut, sehingga ketika Terdakwa bertanya kepada ABDULLAH MUCHLIS, Terdakwa berkata "amankan" karena kemungkinan yang dibicarakan adalah tambak di Congger, tambak tersebut adalah tambak milik Terdakwa yang bersebelahan dengan tambak milik paman Terdakwa, tambak milik paman Terdakwa tersebut akan dijual, lalu Terdakwa berkata "amankan" tersebut adalah agar jangan sampai dibeli orang lain dan supaya ABDULLAH MUCHLIS yang membelinya, namun ABDULLAH MUCHLIS tidak mempedulikannya sehingga sekarang sudah dibeli oleh JOHAN TEDJA SURYA.

Halaman 1168 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat ditawari oleh anak dari paman tersebut untuk membeli lahan milik paman Terdakwa.
- Bahwa mengenai masalah jual beli tanah yang dilakukan oleh ABDULLAH MUCHLIS Terdakwa tidak ikut campur.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal BUDI SANTOSO, mengenai uang Rusia adalah uang dollar milik Terdakwa yang Terdakwa tukarkan di Rusia.
- Bahwa TITA adalah marketing dari SIPOA dan yang menjadi EO untuk acara selamatan, pembukaan dan peletakan batu pertama.
- JPU menunjukkan BB Nomor 1181 yaitu 1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandara yang berisi uang 6.460 Rubble Rusia yang terdiri dari:

5 lembar @ 1.000 Rubble Rusia

2 lembar @ 500 Rubble Rusia

1 lembar @ 50 Rubble Rusia

1 lembar @ 10 Rubble Rusia

4 lembar @ 100 Ruble Rusia

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa Terdakwa memang tidak mengenal BUDI SANTOSO, dan tulisan tersebut adalah tulisan Terdakwa dan Terdakwa lupa uang tersebut dari money changer yang mana.

- Terdakwa tidak meminta ACHMAD AMIR ASLICHIN untuk mencari uang Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk menutup Kasda, namun yang benar adalah Terdakwa meminta uang Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada ACHMAD AMIR ASLICHIN, Terdakwa juga tidak meminta untuk mencari uang kepada Kadis Pertamanan, Kadis PU dan Kadis yang lain rapat yang dihadiri mereka tersebut.
- WIN HENDARSO meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari uang dengan berkata "Pak Saiful sampean terpilih menjadi bupati, saya meminta tolong untuk mencari uang Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), gampang duit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut untuk seorang bupati", selanjutnya Terdakwa menyuruh ACHMAD AMIR ASLICHIN, selanjutnya ACHMAD AMIR ASLICHIN mencari NUNIK ARIANI lalu diberikan jalan dengan berkata "itu loh punya uang dan mau meminjami", Terdakwa tidak mengenal orang tersebut namun ciri-ciri orang tersebut jalannya pincang.

Halaman 1169 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Selanjutnya setelah 1 tahun berlalu, kemudian ada seorang pengacara berkata kepada Terdakwa "Bah tanah sampean akan dieksekusi, yang dijaminan oleh IIN itu", selanjutnya Terdakwa segera mencari ACHMAD AMIR ASLICHIN dan menyuruh ACHMAD AMIR ASLICHIN untuk melunasinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada ACHMAD AMIR ASLICHIN lalu ACHMAD AMIR ASLICHIN menjawab "sudah, sudah saya ambil sertifikatnya lalu saya serahkan kepada ibu",
- Terdakwa tidak tahu menahu jika ternyata SUGIONO ada keterkaitan dalam peminjaman uang tersebut.
- JPU menunjukkan BB Nomor 8 yaitu *Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktober 2015, beserta lampirannya*
Tanggapan Terdakwa :
Terdakwa tidak mengetahui dokumen tersebut, dan setahu Terdakwa menurut DJOKO SARTONO jawaban dari BPK adalah uang kelebihan tersebut harus dikembalikan, Terdakwa juga tidak tahu putusan MA bahwa uang tersebut harus dikembalikan ke Kasda.
- JPU menunjukkan BB Nomor 8 yaitu *Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktober 2015, beserta lampirannya.*
Tanggapan Terdakwa :
Terdakwa tidak mengetahui mengenai kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi tersebut adalah DJOKO SARTONO, setahu Terdakwa uang Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah milik ACHMAD AMIR ASLICHIN, dan tidak tahu adanya uang SUGIONO disitu, maka Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut kepada SUGIONO.
- Bahwa RIDHO PRASETYO tidak pernah menjadi ajudan Terdakwa, namun RIDHO PRASETYO adalah ajudan bupati terdahulu, dan nikah dengan anak Terdakwa ketika Terdakwa masih menjadi Wakil Bupati Sidoarjo.
- Terdakwa merasa tidak pernah menyuruh para pengusaha untuk menggunakan jasa sewa reklame milik RIDHO PRASETYO, dan

Halaman 1170 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu menahu terkait usaha sewa reklame milik RIDHO PRASETYO tersebut.

-Terkait pemberian uang dari SOETARTO sebesar Rp 2,97 miliar dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada awalnya SOETARTO mempunyai tambak di daerah Juanda bersebelahan dengan milik HENDRI dan HASWI, katanya tambak tersebut sudah ditawarkan oleh HENDRI sebesar Rp 200 ribu / Rp 250 ribu per meter, lalu SOETARTO menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli tambak miliknya tersebut sebesar Rp 250 ribu per meter, namun Terdakwa tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa berkata akan menawarkannya kepada HASWI, kemudian Terdakwa menawarkan kepada HASWI, selanjutnya dibeli oleh HASWI dengan harga Rp 300 ribu atau Rp 250 ribu Terdakwa lupa, namun yang jelas Terdakwa untung Rp 50 ribu per meter, kemudian SOETARTO berkata "Ful kamu untung Rp 50 ribu per meter, terus bagaimana ini dengan sisanya? Saya kasih cek atau mau diambil kontan?", jadi uang Rp 2,97 miliar dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari SOETARTO tersebut adalah fee Terdakwa.

-Bahwa biasanya setelah Terdakwa membeli uang dollar disimpan di laci lemari atau lemari besi di rumah MI 45 atau di pendopo, terkait uang dollar yang disimpan di dalam goodie bag dari RSUD Sidoarjo adalah karena daripada Terdakwa simpan di plastik kresek maka Terdakwa masukkan di goodie bag, sebelumnya goodie bag tersebut berisi buku lalu Terdakwa masukkan uang dari dalam lemari ke dalam goodie bag tersebut, Terdakwa sering memberikan uang saku kepada orang yang akan berangkat umroh dengan uang dollar atau juga untuk anak Terdakwa yang akan berangkat umroh.

-Terdakwa menyimpan uang tunai di pendopo paling banyak sejumlah Rp 3 miliar, yaitu di dalam tas merah dimana NURIL ANSYAH mengambil uang dari dalam tas tersebut yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa, uang tersebut mata uang rupiah dan yang mengambil dari bank kemungkinan NURIL ANSYAH atau bisa jadi bank yang mengantarkan ke rumah Terdakwa, uang tersebut akan digunakan oleh ACHMAD AMIR ASLICHIN untuk kampanye, kemudian Terdakwa menelpon NURIL ANSYAH untuk mengambil ke rumah Terdakwa, bahwa yang tahu tempat penyimpanan tersebut adalah Terdakwa sendiri, termasuk NURIL ANSYAH juga tidak

Halaman 1171 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, untuk kunci kamarnya Terdakwa sembunyikan, bukan juga DWI yang memegang kuncinya, Terdakwa lupa dimana menyembunyikan kuncinya, kemungkinan di sekitar kulkas, kemudian Terdakwa memberitahu lokasi kunci tersebut kepada NURIL ANSYAH.

-Terdakwa tahunya mengenai Paguyuban Ka SKPD yaitu kegiatannya nyanyi di pendopo untuk bersenang-senang, namun Terdakwa tidak mengetahui adanya urunan untuk Paguyuban tersebut.

-Bahwa untuk Bupati Sidoarjo sebelumnya juga diacarakan ultahnya, Terdakwa mengingat betul karena pada saat itu Terdakwa menjadi Wakil Bupati Sidoarjo, dalam suatu kesempatan WIN HENDARSO pernah pidato mengingatkan Terdakwa untuk tidak pulang malam-malam karena WIN HENDARSO sudah dipasang ring jantung, namun Terdakwa menjawab dengan bercanda bahwa Terdakwa tidak pernah pulang malam akan tetapi pulanginya pagi hari.

-Bahwa Terdakwa tidak tahu sumber keuangan ABDUL BASIT, namun saat itu ABDUL BASIT pernah berkata "pak, itu hak saya untuk mengeluarkan uang tersebut".

-Bahwa Terdakwa sering menerima komplain dari masyarakat terkait air dari DELTA TIRTHA, lalu Terdakwa mendatangnya kemudian Terdakwa memanggil ABDUL BASIT untuk memperbaikinya.

-Bahwa kegiatan sosial Terdakwa yaitu:

1. Pada hari ultah Sidoarjo Terdakwa memberikan hadiah untuk yatim piut, khitanan massal, nikah massal dan semakan Al Quran, uang tersebut merupakan uang Terdakwa dan bukan dari Pemda.
2. Jika ada kiai mau berangkat umroh dan haji maka Terdakwa memberikan uang saku dalam bentuk dollar, biasanya Terdakwa memberikan untuk kiai sejumlah 1000 USD, untuk kiai pertengahan sebesar 500 USD sedangkan untuk yang lain Terdakwa berikan 200 USD.
3. Ketika Idul Fitri Terdakwa sering diberikan sarung, uang dan parcel, lalu Terdakwa menyalurkannya kepada yang membutuhkan dan orang-prang yang datang ke pendopo.
4. Bahwa dahulu sebelum Terdakwa menjadi Wakil Bupati dan Bupati Sidoarjo, tiap hari Kamis Terdakwa ziarah ke makam alm. orangtua dan mertua Terdakwa maka Terdakwa memberikan

Halaman 1172 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada penduduk sekitar makam, kepada anak kecil sebesar Rp10.000,00 an.

- Terdakwa tidak tahu sumber uang yang diberikan kepada Terdakwa sebagai honor dalam acara sambutan, pembukaan dll
- Bahwa sebagai pansel dalam pemilihan Kadis, Terdakwa selalu memilih Nomor urut 1, namun terkait Kadis PU, Terdakwa memilih SUNARTI SETYANINGSIH karena Terdakwa melihat SUNARTI SETYANINGSIH sangat aktif mengikuti Terdakwa dalam berbagai kegiatan, misalnya ketika tanggul jebol ataupun Juanda banjir.
- Pada tahun 2001, Deltras pindah dari bali ke Sidoarjo, Terdakwa melihat animo masyarakat penggemar bola kuat sekali agar Deltras dibeli, selanjutnya MISLAN (pemilik Deltras) mendatangi Terdakwa, lalu menyampaikan bagaimana terkait Deltras apakah akan dibeli atau tidak, setelah itu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada bupati (WIN HENDARSO), selanjutnya MISLAN menawarkan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lalu ditawarkan oleh Terdakwa seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri, selanjutnya MISLAN menagih kekurangannya lalu Terdakwa membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang Pemda, sehingga Deltras itu sebenarnya adalah milik Terdakwa dan milik Pemda Sidoarjo.
- Kemudian prestasi Deltras menanjak dan menjadi juara divisi 1, lalu Deltras banyak mendapatkan bonus, selanjutnya pada akhir tahun 2008 Terdakwa dipecat oleh Bupati Sidoarjo, kemudian diurus JOSH, kemudian prestasi terus merosot.
- Selanjutnya ketika Terdakwa menjadi Bupati Sidoarjo ditagih hutang Rp 5,8 miliar, karena pada masa Bupati yang sebelumnya tidak membayar, selanjutnya Terdakwa menyuruh ACHMAD AMIR ASLICHIN untuk membayar hutang tersebut, kemudian lunas.
- Selanjutnya Terdakwa ditagih hutang oleh PDAM melalui JAYADI, dimana Deltras pernah hutang kepada PDAM sebesar Rp 3 miliar, lalu Terdakwa disuruh membayar Rp 3 miliar tersebut, namun Terdakwa menolaknya, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk meminjamkan uang, selanjutnya Terdakwa menyuruh ACHMAD AMIR ASLICHIN untuk meminjam uang di notaris sebesar Rp 2,5 miliar dan ada

Halaman 1173 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan sertifikatnya, namun sampai sekarang utang tersebut belum dibayar

- Sehingga total uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk Deltras adalah sebesar Rp 8,8 miliar, itu semua adalah uang pribadi Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Deltras diurus oleh Terdakwa bersama ACHMAD AMIR ASLICHIN, sehingga uang Terdakwa menjadi habis oleh karena digunakan ACHMAD AMIR ASLICHIN untuk mengurus Deltras tersebut.
- Terdakwa tidak tahu apakah jumlah totalnya sebesar Rp 470 juta, amplopnya hanya satu namun Terdakwa tidak tahu isinya karena Terdakwa tidak mengutak-atik amplop tersebut, dari awal ada yang Terdakwa ambil untuk dibawa keluar, yang tahu isinya adalah KPK karena diambil oleh KPK semua.
- Mengenai uang 229.200 USD dan 79.000 SGD, yang SGD adalah uang yang dipindahkan dari rumah Terdakwa ke pendopo karena di pendopo kehabisan stok, uang tersebut adalah uang Terdakwa sendiri yang berasal dari jual tanah sebesar Rp 4 miliar lalu Terdakwa tukarkan SGD di Bank BNI, sebenarnya NURIL ANSYAH tahu namun entah mengapa NURIL ANSYAH lupa terus.
- Hasil tambak berupa udang tiap hari selalu ada dan terkumpul di stand pasar Nomor 10 dan 11, stand tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian pada sore hari uang langsung dibawa ke NURIL ANSYAH lalu oleh NURIL ANSYAH dikumpulkan, kemudian dalam periode 1 tahun harus ada perhitungannya dengan orang tambak, hak orang tambak harus diberikan dan tidak boleh hilang, uang tersebutlah yang dimasukkan di bank dan kadang diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menghitung lagi namun NURIL ANSYAH mempunyai catatan atas uang tersebut.
- Uang-uang yang disebutkan tadi oleh JPU sebesar 800, 700 dan 500 adalah uang hasil tambak tersebut, kadangkala ada uang dari pabrik Terdakwa suruh memasukkan di bank dan tidak disimpan di rumah
- Orang yang menukarkan uang dengan Terdakwa memakai cek, Terdakwa tidak pernah melakukan potongan-potongan, pokoknya Terdakwa selalu terima lalu Terdakwa serahkan ke ARIA BIMA PRADANA jangan sampai melewati tanggal, tanpa memperhatikan cek-cek tersebut dari siapa saja.

Halaman 1174 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah orang yang tidak enakan, maka banyak sekali meminjamkan uang kepada orang-orang terutama para lurah, dan belum dikembalikan, jumlahnya sekitar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Anggota DPRD juga banyak berhutang kepada Terdakwa, NURIL ANSYAH sering mentransfer kepada mereka, Terdakwa tidak tahu apakah sudah dikembalikan atau belum.
- Anggota DPRD yaitu IMAM RAHMAT juga mengajukan proposal-proposal kepada Terdakwa, namun Terdakwa khawatir jika tidak diberikan nanti tidak simpati kepada Terdakwa.
- Pada saat ada permasalahan WIN HENDARSO berkata kepada Terdakwa "minta tolong dicarikan uang Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk menutup disclaimer yang di BPK", saat itu ada KAMDANI, Sekda (FINO) dan DJOKO SARTONO, setelah itu Terdakwa membaca koran dan melihat berita pemeriksaan WIN HENDARSO oleh Jaksa, lalu ada omongan yang tidak enak, yaitu WIN HENDARSO mengatakan Terdakwa yang mengembalikan uang Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kemudian Terdakwa takut lalu pada saat sidang di PN Tipikor Surabaya Terdakwa mengklarifikasi hal tersebut yaitu Terdakwa tidak mengembalikan uang itu, namun WIN HENDARSO yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut.
- Terdakwa suka menyimpan mata uang USD karena nilai USD ini selalu naik dan tidak pernah turun, selain itu adalah karena tiap tahun Terdakwa selalu umroh dengan mengajak istri dan anak Terdakwa dimana Terdakwa selalu yang membayarnya.
- Terdakwa suka menukarkan uang dollar dengan mata uang asing lainnya karena nilainya lebih mahal apalagi di Mekah, misalnya rupiah ditukarkan maka akan mendapat sekitar 360 an, namun jika 100 USD maka akan mendapatkan 372.
- Uang 79 di rekening Bank Mega adalah tabungan USD Terdakwa, bukan dari uang-uang yang ditukarkan dengan USD
- Terdakwa adalah nasabah prioritas di Bank BNI dan Bank BCA, menajdi nasabah prioritas adalah agar untuk mempermudah saja, karena tempatnya tersendiri tidak bercampur dengan orang lain dan bisa dipanggil ke rumah.

Halaman 1175 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang dan uang yang disebutkan JPU tadi sudah disita dan diperiksa di persidangan pada waktu perkara pertama Terdakwa terdahulu.
- Bahwa uang-uang tersebut yang merupakan uang baru adalah uang milik Terdakwa sendiri, yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk memberikan uang saku kepada tamu yang akan bepergian.
- Bahwa uang asing yaitu uang Turki, Rusia, Euro dll adalah ketika Terdakwa bepergian di setiap negara maka Terdakwa selalu menukarkan uang USD Terdakwa dengan uang daerah setempat, Terdakwa sering pergi ke luar negeri yaitu sekitar 23 negara, misalnya Malaysia, Singapura, Thailand, Arab Saudi, Turki, India, Azerbaijan, Georgia, Rusia, Korea, Jepang, China, Inggris, Australia, Vietnam, Taiwan, Perancis, Jerman, Ukraina, Brunei Darussalam dan Yunani.
- Rumah yang ditempati RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO adalah rumah induk yang dimiliki oleh orangtua Terdakwa (ibu dari istri Terdakwa), ibu dari istri Terdakwa itu adalah istri tua dan tinggal di Porong, sedangkan yang di MI 39 yang tinggal adalah istri mudanya, pada waktu H. ANWAR masih hidup ada clash lalu H. ANWAR tidur di rumah yang ditempati oleh Terdakwa (rumah nenek) dan rumah miliknya ditinggal, kemudian H. ANWAR meninggal karena kecelakaan, kemudian istri mudanya meninggal juga, selanjutnya rumah tersebut tiba-tiba dilelang, daripada hilang lalu Terdakwa membelinya (menebus di Bank BNI), rumah yang ditempati RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO lama-lama rusak, Terdakwa berkeinginan untuk memperbaikinya namun bapak dari RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO sakit-sakitan dan tidak mau meninggalkan rumah tersebut, Terdakwa juga mendapatkan informasi dari NURIL ANSYAH bahwa RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO banyak berhutang di perusahaan Terdakwa, selanjutnya RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO minta dibelikan rumah dan mau pergi dari rumah yang dibeli Terdakwa tersebut.
- Rumah tersebut lalu ditempati ACHMAD AMIR ASLICHIN untuk tempat budaya, Petok D masih an. Hj. ASMAH (ibu dari H. ANWAR), bahwa kejadian tersebut sebelum Terdakwa menjabat sebagai Bupati Sidoarjo.
- RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO bukanlah ahli waris karena NING LUH tidak punya anak.

Halaman 1176 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

No. BB	Barang Bukti
1	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "Bank Jatim Rp393.019.374,00 ; 40 jt; 15/10/18
2	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Kecamatan Taman, bertuliskan salah satu tulisannya yaitu "Sarbini Camat Taman Rp15 Jt, 29 / 5/19
3	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-715 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
4	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Jawa Timur
5	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/0063/438.5.3/2019 tanggai 10 Januari 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
6	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/1364/438.5.3/2019 tanggai 10 Oktober 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kab. Sidoarjo nomor 188/0063/438.5.3/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
7	Salinan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Nomor 188/45/438.5.4/2019 tanggai 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2019
8	Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktober 2015, beserta lampirannya
9	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0251005500 atas nama KAS UMUM DAERAH SDOARJO periode Oktober 2015
10	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0262148777 atas nama SAIFUL ILAH periode Oktober 2015
11	Salinan Nota Kredit Bank Jatim Nomor 238 sejumlah Rp2.000.000.000,00 kepada rekening nomor 0262148777 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 21 Oktober 2015.
12	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp40.000,00, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp1.530.000,00
13	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp1.224.000,00
14	Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 11-2015 S/D 12-2015
15	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT NOOR SEMANGAT No. 008680 Jenis Valuta Asing Yen Jumlah 206.000, nama Bu Syaiful Alamat Sidoarjo tanggal 8 September 2013 dan fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004
16	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT NOOR SEMANGAT No. 164475 Jenis Valuta Asing Real Jumlah 1500, nama Bu Saiful tanggal 5 Juni 2012 dan fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004
17	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN dengan Nama Nasabah H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO, Nomor CIF SR 83666, Kantor Cabang 00425.01.50.0016084
18	1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16.
19	1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425
20	1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19
21	1 (satu) bundel Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru.
22	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran SAIFUL ILAH 25350 Bank BTN Nomor Rekening 00000425-01-50-002535-0 period 1/04/19 – 4/02/20.
23	1 (satu) bundel fotokopi Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru.
24	1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah Uang Rp4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019.
25	1 (satu) bundel Rekening Koran Deposito 42501400007177 Bank Tabungan Negara atas nama SAIFUL ILAH Periode 11/04/19 s/d 11/01/20.
26	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Penunjukan Pengelolaan Rekening di Bank BTN dengan Pemberi Kuasa H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM dan Penerima Kuasa NURIL ANSYAH tanggal 16 April 2019.
27	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2011 PT Gresik Mustika Timur.
28	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2012 PT Gresik Mustika Timur.
29	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2013 PT Gresik Mustika Timur.
30	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2014 PT Gresik Mustika Timur.
31	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2015 PT Gresik Mustika Timur.
32	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2016 PT Gresik Mustika Timur.
33	1 (satu) bundel copy legalisir Neraca Keuangan SPT tahun 2017 PT Gresik Mustika Timur.
34	1 (satu) bundel copy legalisir Neraca Keuangan SPT tahun 2018 PT Gresik Mustika Timur.
35	1 (satu) bundel copy legalisir Neraca Keuangan SPT tahun 2019 PT Gresik Mustika Timur.
36	1 (satu) bundel copy legalisir pembayaran Pajak PT Gresik Mustika Timur dari tahun 2010 s/d tahun 2019 beserta lampirannya.
37	1 (satu) bundel copy legalisir rekap gaji H.SAIFUL ILAH Januari tahun 2010 – Desember 2019 dari PT Gresik Mustika Timur.
38	1 (satu) bundel copy legalisir hutang SAIFUL ILAH kepada PT Gresik Mustika Timur.
39	1 (satu) bundel copy legalisir akta notaris ANIS MOHAMAD, SH., MH, tanggal 11 September 2014, dibubukan dibawah nomor : 35214 / WAR / IX / 2014.
40	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 19 bulan 10 tahun 2018 dari PT Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cek nomor 272895
41	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 19 bulan 12 tahun 2018 dari PT Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cek nomor 782456
42	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 10 bulan 07 tahun 2019 dari PT Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cek nomor 124052
43	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 13 bulan 12 tahun 2019 dari PT Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam

Halaman 1178 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	<i>puluh juta rupiah</i>) dengan cek nomor 396939.
44	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 08 bulan 05 tahun 2017 dari PT GMT No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (<i>seratus delapan puluh juta rupiah</i>).
45	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 31 bulan 05 tahun 2017 dari PT GMT No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (<i>seratus delapan puluh juta rupiah</i>).
46	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Bank Keluar No. H/175/BBK/V/17 dengan uraian Pembayaran Deviden sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 24/05/17, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan Permata Bank No. Reff 1876723 tanggal 24 Mei 2017.
47	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Bank Keluar No. H/144/BBK/X/18 dengan uraian Pembagian Deviden sejumlah Rp108.000.000,00 tanggal 17-10-18, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Permata atas uang sejumlah Rp108.000.000,00 dengan Data Pengirim PT Hexamitra Charcoalindo dan Data Penerima H. SAIFUL ILAH.
48	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Bank Keluar No. H/106/BBK/XII/19 dengan uraian Pembagian Deviden sejumlah Rp216.003.500,00 tanggal 13-12-19, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Permata atas uang sejumlah Rp216.003.500,00 dengan Data Pengirim PT Hexamitra Charcoalindo dan Data Penerima H. SAIFUL ILAH.
49	1 (satu) bundel <i>Print-out</i> rekening Koran IDR Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Mei 2017.
50	1 (satu) bundel <i>Print-out</i> rekening Koran USD Bank Permata nomor rekening 4002207295 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Mei 2017.
51	1 (satu) bundel fotokopi <i>Print-out</i> Rekening Koran IDR Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Oktober 2018.
52	1 (satu) bundel fotokopi <i>Print-out</i> Rekening Koran USD Bank Permata nomor rekening 4002207295 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Oktober 2018.
53	1 (satu) bundel fotokopi <i>Print-out</i> Rekening Koran IDR Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Desember 2019.
54	1 (satu) bundel fotokopi <i>Print-out</i> Rekening Koran USD Bank Permata nomor rekening 4002207295 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Desember 2019.
55	1(satu) bundel SPT Tahunan Badan PT Hexamitra Charcoalindo peride 2013 s/d 2019.
56	1 (satu) bundel SPT Tahunan Badan PT Hexamitra Globalindo peride 2013 s/d 2019.
57	1(satu) bundel <i>print-out</i> data karyawan PT Hexamitra Charcoalindo.
58	1 (satu) bundel <i>print-out</i> data karyawan PT Hexamitra Globalindo.
59	1 (satu) bundel draft dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mustika Light Metal.
60	1 (satu) lembar Laporan Keuangan Tambak Periode 2018
61	1 (satu) lembar Laporan Keuangan Tambak Periode 2019
62	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Jatim No: TP 0018615, No. Tabungan : 0262148777, atas nama SAIFUL ILAH, H SH.
63	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Jatim No: SA 0646697, No. Tabungan : 0263222229, atas nama SAIFUL ILAH.
64	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BCA KCU Sidoarjo, 0181007604, H SAIFUL ILAH.
65	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BNI No.D 6955890, No. Rekening : 0044470226-IDR, atas nama H SAIFUL ILAH.
66	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BNI No.D 6955889, No. Rekening : 0458921645- IDR, atas nama Bpk SAIFUL ILAH.
67	1 (satu) bundel fotokopi <i>print-out</i> Rekening Giro No. Rekening : 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 31-12-18 S/D 31-01-19, IDR
68	1 (satu) bundel fotokopi <i>print-out</i> Rekening Giro No. Rekening : 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 31-12-17 S/D 31-01-18, IDR
69	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan, Formulir 1721-A1 Nomor : 1.1-12.19-0000042, NPWP pemotong 012085494, Nama Pemotong PT Gresik

Halaman 1179 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	Mustika Timur, Identitas Penerima Peghasilan Yang Dipotong NPWP 06.056.809.4 atas nama SAIFUL ILAH, beserta 1 bundel lampirannya.
70	2 (dua) lembar fotokopi tabel laporan keuangan PT Gresik Mustika Timur dan PT Hexamitra CH
71	1 (satu) bundel fotokopi laporan keuangan, halaman pertama tertanggal 6-06
72	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 28-Januari-2020 yang ditandatangani oleh SAIFUL ILAH sebagai Pemberi Kuasa dan ACHMAD AMIR ASLICHIN selaku Penerima Kuasa.
73	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Nama Wajib Pajak BARIDJI CS, tanggal 03 Feb 2020, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima tanggal 27 Desember 2019
74	1 (satu) bundel <i>Print-out</i> Rekening Kartu Kredit BCA a.n. SAIFUL ILAH, Nomor Customer 54640.
75	1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Nomor Polis 315-4122844.
76	1 (satu) bundel Proposal Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syariah, Pemohon Tn. SAIFUL ILAH.
77	1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama SAIFUL ILAH No. Rekening 7080554545 dan 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. A. 037366 tanggal 26/06-15
78	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan Hj. ANNI MATUS S.
79	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan H. SAIFUL ILAH, SH.
80	1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka BCA No. AI 063016 dan No. AI 063017.
81	1 (satu) bundel Daftar Riwayat Hidup H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum.
82	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan diantaranya " KKB BRI Basuki Rahmad Sby".
83	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan diantaranya " Sp. KREDIT"
84	1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat BR 204359, Nomor 12.10.07.19.3.01740.
85	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP 35.15.070.019.012-0010.0, PT Malik Ibrahim Empat Lima.
86	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 35.15.110.005.004-0241.0 PT Bumi Sidoarjo Permai
87	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 35.15.110.005.004-0242.0 PT Bumi Sidoarjo Permai
88	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP 35.15.110.017.008-0085.0 H. SAIFUL ILAH
89	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 35.12.031.006.001-0034.0 H. SAIFULLAH H
90	1 (satu) lembar fotokopi Deskripsi Jaminan PT Malik Ibrahim Empat Lima
91	1 (satu) lembar fotokopi surat PT Malik Ibrahim Empat Lima kepada Pimpinan Bank BNI tanggal 17 Juni 2019
92	1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Malik Ibahim Empat Lima.
93	1 (satu) bundel Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nama WP : H. SAIFUL ILAH , SH. M.Hum. tanggal 31 Maret 2017 beserta 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat
94	1 (satu) bundel Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak.
95	1 (satu) lembar catatan keuangan tulisan tangan diantaranya " BCA, REKENING, TANGGAL, NOMINAL"
96	1 (satu) lembar fotokopi catatan keuangan tulisan tangan diantaranya " DEPOSITO BNI Pindahan MANDIRI"
97	1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14/10/19 atas uang Rp100 juta.validasi 14/10/2019 12:32:40 PM
98	1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14/10/19 atas uang Rp100

Halaman 1180 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	juta.validasi 14/10/2019 12:33:51 PM
99	1 (satu) lembar catatan dalam kertas berlogo Radisson BLU
100	1 (satu) lembar fotokopi catatan keuangan tulisan "BNI" dan "BCA".
101	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2019, yang ditandatangani Hj. ANNI' MATUS SA'DIYAH dan NURIL ANSYAH.
102	1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka No : A62246, Nama Nasabah ANNI MATUS SA'DIYAH HJ
103	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka BCA ANNI MATUS SADIYAH
104	1 (satu) bundel fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri atas nama Hj. ANNI' MATUS SA'DIYAH
105	1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka BCA No. Referensi : W097754061, Nama HJ ANNI MATUS SADIYAH.
106	1 (satu) bundel BNI Deposito atas nama Ibu ANNI MATUS SADIYAH
107	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening : 0183981657, Periode 31-12-09 S/D 30-04-17
108	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening : 0183981657, Periode 31-07-17 S/D 31-01-20
109	1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan Tabungan Bisnis SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, menempatkan dana sebanyak Rp1.000.000.000,00 selama 6 (enam) bulan tahun 2014.
110	1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi telah diterima dari H. SAIFUL ILAH Rp100.000.000,00 seratus juta tanggal 13-5-2013 yang ditanda tangani MACHMUD MARZUKI .
111	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA dengan nama Penyeter : HJ. SITI FATIROH tanggal 06-01-2014 sebesar Rp100.000.000,00 , bukti setoran Bank BCA tanggal 6-1-2014 ke nomor rekening 1480375439 atas nama LARAS PUGUH SH. sebesar Rp100.000.000,00 atas nama penyeter HJ. SITI FATIROH dan bukti setoran BCA tanggal 6-1-2014 ke nomor 0183030555 atas nama ABDULLOH MUCHLIS Rp50.000.000,00 atas nama penyeter HJ. SITI FATIROH .
112	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA tanggal 06/01/2014 nama pemilik rekening HJ. SITI FATIROH nomor rekening 0183607143 sebesar IDR 50.000.000,00 nama penyeter HJ. SITI FATIROH dan bukti setoran BCA tanggal 6/1/2014 nomor rekening 1480375439 atas nama LARAS PUGUH SH terbilang Rp100.000.000,00 atas nama penyeter HJ. SITI FATIROH .
113	1 (satu) lembar Fotokopi bilyet giro bank BTN PT MALIK IBRAHIM 45 no. TK 871921 tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp470.000.000,00 nomor rekening 0189010101 atas nama Hj. ANNIMATUS S pada Bank BCA .
114	1 (satu) lembar Fotokopi bilyet giro bank BNI PT MALIK IBRAHIM 45 no. BK 44239230-01-2014 sebesar Rp500.000.000,00 untuk rekening nomor 0701735889 atas nama PT HEXAMITRA G pada Bank Permata.
115	1 (satu) lembar Fotokopi bilyet giro bank BNI PT MALIK IBRAHIM 45 no. BK 44239130-01-2014 sebesar Rp4.000.000.000,00 untuk rekening nomor 0256914412 atas nama ABDULLOH MUCHLIS Pada Bank BNI.
116	1 (satu) lembar Fotokopi surat kuasa rekening BNI Taplus atas nama Hj. ANNIMATUS SA'DIAH no rekening 4577745459, 0045003055 dan 0045015211 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA tanggal 12 Agustus 2015.
117	1 (satu) lembar Fotokopi cek Mandiri nomor GJ 407962 tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp50.000.000, - dan bilyet giro bank BNI atas nama HJ. OCTAVITA nomor GFY 698489 tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp19.808.000,00 untuk nomor rekening 0189010101 atas nama HJ. ANNIMATUS pada bank BCA.
118	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 26/09/2017 nomor rekening 0182849900 nama pemilik rekening SUGIANTO sebesar IDR 15.701.000,00 nama penyeter H. SAIFUL ILAH dan bukti setoran bank BCA tanggal 26/09/2017 nomor rekening 0183456781 atas nama BAMBANG SUSILO sebesar IDR 186.111.000,00 dengan nama penyeter H. SAIFUL ILAH terdapat tulisan tangan diantaranya Keterangan : 1. Bayar Toko Emas Semeru Rp15.701.000,00.
Barang Bukti Nomor 1 s.d. 118 terlampir dalam berkas perkara	
119	1 (satu) buah buku kwitansi merek SINAR DUNIA terdapat tulisan tangan MUCHLIS



No. BB	Barang Bukti
	yang diantaranya terdapat tulisan uang sejumlah <i>tiga ratus juta rupiah</i> untuk pembayaran Waru tanggal 07/12/2015 yang ditandatangani NUR AHMAD S.
Barang Bukti Nomor 119 dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita	
120	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran bank BCA atas nama NICOLAS TANNADY, ACHMAD AMIR ASLICHIN nomor rekening 0188782003 periode 31-08-16 s/d 30-09-16.
121	1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa dari ibu HJ. ANNIMATUS SA'DIAH nomor rekening 0189010101, 0182101212 dan 0180804455 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA dengan keterangan untuk mengambil dana dari bank BCA batas maksimum Rp1.000.000.000,00 per transaksi.
122	1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan yang berisi diantaranya 1. HM RIDLWAN NOOR 021101022789508 (BRI) RTGS tgl 6/1 '14 350 jt.
123	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan BNI nomor rekening 0458921645-IDR nama Bpk. SAIFUL ILAH.
124	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 6201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH SH dengan jumlah Rp250.000.000,00 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 23/06/14.
125	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 6201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan jumlah Rp415.700.000,00 (<i>empat ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah</i>) tanggal 21/07/2014 dan fotokopi KTP atas nama NURIL ANSYAH.
126	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 0006201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH SH. M.Hum dengan jumlah Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>) tanggal 11/02/2015.
127	1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Di Pasar Perdana Domestik Seri 015 atas nama H. SAIFUL ILAH tanggal pemesanan 12-10-2018 sebesar Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) 1 (satu) lembar fotokopi MEMO No.377/M/SDA.I/PB/X/2018 perihal Proses Pendebetan Rekening Nasabah Pembeli Obligasi Negara Ritel Seri 015 tanggal 25 Oktober 2018. 1 (satu) lembar <i>Print Screen</i> validasi transaksi 00062 0017211 0005577 87 26/10/18 10:49:01 2207 2610.28.00062 00062-01-50-04811-8 SAIFUL ILAH IDR 500,000,000.00.
128	1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Kredit Swadaya atas nama H. SAIFUL ILAH SH.M.HUM, jumlah kredit yang diinginkan Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>) dana jaminan yang diajukan Deposito/Tabungan 425.01.40.000717.7 atas nama SAIFUL ILAH nomor seri 1865354 nominal 4.100.000.000 tanggal 15/4/2019. 1 (satu) lembar <i>Print Screen</i> Detil Mutasi Transaksi Salinan Rekening Koran KPR PT Bank Tabungan Negara (Persero) periode 15/04/2019 s/d 15/04/2019 nomor rekening 00062-01-14-000109-9 atas nama H SAIFUL ILAH SH, M.Hum dengan saldo awal Pencairan via S.A sejumlah Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>) tanggal 15/04/19. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Data Pelaku Transaksi (CDD) Bank BTN nama lengkap H. SAIFUL ILAH SH.M.HUM pekerjaan Pegawai Pemerintahan sumber dana Kredit Tujuan penggunaan dana Modal Usaha Tambak dan fotokopi NPWP 06.056.809.4-617.000 H. SAIFUL ILAH SH, M. HUM. 1 (satu) lembar <i>Print Screen</i> Detil Mutasi Transaksi Tabungan BTN Batara atas nama SAIFUL ILAH Account No 6201500480118 S



No. BB	Barang Bukti
	dengan jumlah Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>) dengan transaction code 4063 LNL Disbur Ovb SA tanggal 15/04/19. m. 1 (satu) lembar fotokopi bukti validasi Bank Tabungan Negara Tarikan Tunai Dari Tabungan nomor rekening 0006201500480118 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH, nama penerima SAIFUL ILAH total Debit Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>) tanggal 15/04/2019. 1 (satu) lembar fotokopi bukti validasi Bank Tabungan Negara Tarikan Tunai Dari Tabungan nomor rekening 0006201500480118 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH, nama penerima SAIFUL ILAH total Debit Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>) tanggal 16/04/2019.
129	1 (satu) lembar fotokopi MEMO No. 821/MKK.WARU/CS/XI/2015 perihal Permohonan Pelimpahan Dana Nasabah dari Rek. Giro Tampung BTN Sidoarjo (00062-01-39-000008-9) ke Rekening Deposito a.n. H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO (00425-01-40-000333-5) sebesar Rp4.500.000.000,00 (<i>empat miliar lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 11 November 2015.
130	1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari : g. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Simpanan NO CIF SR 83666 nama lengkap H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO nomor rekening 0042501400003335 tanggal 11 November 2015. h. 1 (satu) lembar fotokopi DEPOSITO BERJANGKA Bank BTN No. SERI A 1596571 jumlah uang Rp4,500,000,000.00 (<i>empat miliar lima ratus juta rupiah</i>) atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO tanggal 11 November 2015. i. 1 (satu) lembar fotokopi BUKTI PELUNASAN POKOK DEPOSITO BERJANGKA nomor rekening 00425-01-40-000333-5 nama nasabah SAIFUL ILAH OR YUDO tanggal pelunasan 11/04/2016 dengan nilai pelunasan NET 4.500.000.000,00.
131	1 (satu) lembar fotokopi Tarikan Tunai Dari Tabungan Nama pemilik rekening SAIFUL ILAH OR YUDO nomor rekening 00425-01-50-001608-4 nominal Rp125.000.000,00 (<i>seratus dua puluh lima juta rupiah</i>) tanggal 31/05/2017.
132	(satu) bundel fotokopi yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 00425.01.40.0003806 atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO W nominal rupiah Rp4.100.000.000,00 (<i>empat miliar seratus juta rupiah</i>) tanggal 11/04/2016 dan 2 (dua) fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH SH. M.HUM dan YUDO WINTOKO. 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1642017 jumlah uang Rp4,100,000,000.00 (<i>empat miliar seratus juta rupiah</i>) atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO tanggal 11 April 2016. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH nominal rupiah Rp625,368,657.85 (<i>enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh poin delapan puluh lima rupiah</i>) tanggal 10/04/19. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN Nomor rekening 0042501400007177 atas nama SAIFUL ILAH transfer ke bank BTN nomor rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL



No. BB	Barang Bukti
	ILAH nominal rupiah Rp4.100.000.000,00 (<i>empat miliar seratus juta rupiah</i>) tanggal 10/04/19. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti pelunasan Pokok Deposito Berjangka tanggal pelunasan 11/04/2019 nomor rekening 00425-01-40-000380-6 nasabah SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO nilai pelunasan Net 4,100,000,000.00.
133	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Data Nasabah Perorangan Nama nasabah : H. SAIFUL ILAH SH.M.Hum, Nomor CIF SP83582 Kantor Cabang 00062.01.50.048011.8 tanggal 23 Juni 2014.
134	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BTN nama pengirim H. SAIFUL ILAH SH.M.Hum, penerima YUDO WINTOKO Rek BCA nomor 4110153975 sejumlah Rp400.000.000,00 (<i>empat ratus juta rupiah</i>) tanggal 11/04/2016 dan 2 (dua) fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH S.H.M.Hum dan YUDO WINTOKO.
135	1 (satu) lembar <i>Print Screen</i> Detil Mutasi Transaksi PT Bank Tabungan Negara <i>short name</i> Bank Tabungan Negara Account No 6201390000089 amount Credit 3,400,000,000.00 remark RTGS/BCA/YUDO WINTOKO/10112015 tanggal 10/11/15 dan <i>Print Screen</i> Detil Mutasi Transaksi PT Bank Tabungan Negara <i>short name</i> Bank Tabungan Negara Account No 6201390000089 amount Credit 1,100,000,000.00 remark 000060/RT/YUDO WINTOKO tanggal 11/11/15.
136	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Tabungan Negara an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening : 00062-01-50-048011-8 periode 2014 s/d 2020.
137	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Tabungan Negara an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening : 00062-01-14-000109-9 periode 15/04/19 s/d 27/01/20.
138	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045004616 periode 14/01/2005 s/d 14/01/2020.
139	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045064417 periode 14/01/2005 s/d 31/01/2020.
140	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047557025 periode 08/04/2005 s/d 14/01/2020.
141	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047557036 periode 08/04/2005 s/d 14/01/2020.
142	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047557070 periode 08/04/2005 s/d 14/01/2020.
143	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0452222247 periode 19/08/2009 s/d 14/01/2020.
144	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 8113066455 periode 29/04/2010 s/d 31/12/2019.
145	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 1949080991 periode 01/01/2014 s/d 14/01/2020.
146	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 4544545447 periode 01/01/2014 s/d 14/01/2020.
147	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045083065 periode 14/01/2005 s/d 14/01/2020.
148	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044531134 periode 03/01/2011 s/d 31/12/2019.
149	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044531768 periode 06/01/2005 s/d 31/12/2019.
150	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044470226 periode 14/01/2005 s/d 23/01/2019.
151	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044109199 periode 14/01/2005 s/d 31/05/2020.
152	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH periode tanggal 02/02/2011 S/D 09/04/2020.
153	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp1.000.000.000.
154	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "RTGS" Rp600.000.000.
155	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "Tarik Tunai" Rp400.000.000.
156	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 05 Oktober 2011 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM"

Halaman 1185 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	Rp500.000.000.
157	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 05 Oktober 2011 "Tarik Tunai" Rp500.000.000.
158	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 April 2013 "Setor Tunai" Rp50.000.000.
159	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 April 2013 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp200.000.000.
160	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 April 2013 "Tarik Tunai" Rp250.000.000.
161	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 17 Maret 2014 "Setor Tunai" Rp100.000.000.
162	1 (satu) buah Voucher transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 19 Maret 2014 "Tarik Tunai" Rp100.000.000.
163	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 11 Juli 2014 "Setor Tunai EEN" Rp200.000.000.
164	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Juli 2014 "Tarik Tunai" Rp134.000.000.
165	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 27 November 2014 "Setor Tunai" Rp1.074.000.000.
166	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 01 Desember 2014 "RTGS Ke SAIFUL ILAH PANIN SIDOARJO" Rp1.000.000.000.
167	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 01 Desember 2014 "Tarik Tunai" Rp74.000.000.
168	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 21 September 2015 "Setor Tunai Nuril Ansyah" Rp200.000.000.
169	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 11 November 2015 "Tarik Tunai Bayar Benur dan Nener/NURIL ANSYAH" Rp150.000.000.
170	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015

Halaman 1186 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	atas nama NURIL ANSYAH tanggal 12 Juni 2017 "Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH" Rp170.000.000.
171	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 21 Juni 2017 "Tarik Tunai Operasional" Rp162.000.000.
172	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 09 Januari 2019 "Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH" Rp800.000.000.
173	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 10 Januari 2019 "RTGS Ke NURIL ANSYAH Bayar Rumah" Rp790.000.000.
174	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 12 April 2019 "Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH" Rp200.000.000.
175	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 April 2019 "Tarik Tunai Operasional" Rp200.000.000.
176	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 22 Mei 2019 "Setor Tunai Sisa Penarikan Tukar Uang Baru Sdri. NURIL ANSYAH" Rp135.000.000.
177	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 22 Mei 2019 "Setor Tunai Sisa Penarikan Tukar Uang Baru Sdri. NURIL ANSYAH" Rp100.000.000.
178	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 Mei 2019 "Tarik Tunai" Rp115.000.000.
179	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 Mei 2019 "Tarik Tunai" Rp20.000.000.
180	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 Mei 2019 "Tarik Tunai" Rp110.000.000.
181	1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Nomor 1070070851 atas nama SOETARTO, periode 31-05-15 s/d 30-06-15
182	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047575816 periode 15/04/2005 s/d 14/01/2020.
183	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047687941 periode 29/04/2005 s/d 14/01/2020.
184	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an.

Halaman 1187 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0458921645 periode 09/02/2009 s/d 14/01/2020.
185	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045213280 periode 18/01/2005 s/d 30/11/2019.
186	1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Nomor 1070070851 atas nama SOETARTO, periode 30-06-15 s/d 31-07-15
187	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2016.
188	1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 315701017222536 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2015.
189	1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor rekening penerima 00062.01.39.000008.9 nama penerima ESCROW nama Bank PT Bank Tabungan Negara, nama pengirim YUDO WINTOKO sejumlah Rp3.400.030.000,00 (<i>tiga miliar empat ratus juta tiga puluh ribu rupiah</i>) tanggal 10-11-15 dan Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 411-0153975 atas nama YUDO WINTOKO sejumlah Rp3.400.000.000,00 (<i>tiga miliar empat ratus juta rupiah</i>) tanggal 10-11-2015.
190	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2015.
191	1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 315701017222536 atas nama YUDO WINTOKO periode transaksi 01/11/15 - 30/11/15.
192	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003750.AH.01.04.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Delta Sejahtera tanggal 07 Maret 2019.
193	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "Proposal-Disposisi-Kuitansi".
194	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Buku Tabungan BPR DELTA ARTHA an. Yayasan Delta Sejahtera Rekening 10110014599 tanggal 01-01-2019 s.d 29-02-2020
195	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "REKAP HASIL LELANG BANDENG TANGGAL 28 FEBRUARI 2019 DALAM RANGKA HARI JADI KABUPATEN SIDOARJO TA. 2019"
196	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim No. Tabungan: 0263345991 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
197	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan BPR Delta Artha No. Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
198	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Cek Rekening



No. BB	Barang Bukti
	Giro Dana Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo tanggal 27-02-2019.
199	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan "Peb '19 dan 2.712.678.188,7"
200	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan "Bukti Setoran bankjatim tanggal 21 April 2020"
201	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 30-5-2012, Pengiriman uang sejumlah Rp57.844.779 dari rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410002158079 ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410092020049.
202	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 10-02-2015, setor tunai uang sejumlah Rp50.000.000, penyetor atas nama EN.ANSYAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410092020049.
203	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 06-05-2011 Validasi 09/05/2011 10:20:04, setor tunai uang sejumlah Rp399.538.244.43, penyetor atas nama H.SAIFUL ILAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum Nomor Rekening 1410090819491.
204	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 24-04-2013, bank draft uang sejumlah Rp200.000.000, pengirim atas nama H.SAIFUL ILAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH, SH Nomor Rekening 1410090819491.
205	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 24-04-2013, setor tunai uang sejumlah Rp50.000.000, penyetor atas nama H.SAIFUL ILAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410090819491.
206	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 10-02-2015, setor tunai uang sejumlah Rp50.000.000, penyetor atas nama EN. ANSYAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum Nomor Rekening 1410090819491.
207	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp250.000.000, tanggal 09 Mei 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
208	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp400.000.000, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
209	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp300.000.000, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH



No. BB	Barang Bukti
210	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp300.000.000, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
211	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 04 Mei 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
212	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp50.000.000, tanggal 22 Mei 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
213	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp500.000.000, tanggal 22 Mei 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
214	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp440.000.000, tanggal 05 Juli 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
215	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp100.000.000, tanggal 08 Agustus 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
216	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp100.000.000, tanggal 08 Agustus 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
217	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp563.000.000, tanggal 14 September 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
218	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp641.180.000, tanggal 02 November 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
219	1 (satu) lembar fotokopi Resi Setoran Tunai BNI Rp640.180.000, tanggal 02 November 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
220	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp1.268.621.000, tanggal 15 Februari 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
221	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp500.000.000, tanggal 16 Juli 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
222	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp100.000.000, tanggal 17 Juli 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
223	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 25 Juli 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL



No. BB	Barang Bukti
	ILAH.
224	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp600.000.000, tanggal 02 Agustus 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
225	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp744.657.000, tanggal 31 Desember 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
226	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp713.606.500, tanggal 20 Januari 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
227	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp500.000.000, tanggal 14 Februari 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
228	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp359.000.000, tanggal 03 Maret 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
229	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp50.000.000, tanggal 08 April 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
230	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp250.000.000, tanggal 23 Juni 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
231	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 11 Juli 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
232	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp500.000.000, tanggal 21 Juli 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
233	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp409.915.000, tanggal 28 Januari 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
234	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp701.468.000, tanggal 10 Februari 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
235	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 13 Juli 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
236	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 14 September 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
237	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp500.000.000,



No. BB	Barang Bukti
	tanggal 07 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
238	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp500.000.000, tanggal 16 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
239	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp500.000.000, tanggal 26 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
240	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 30 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
241	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 03 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
242	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp1.000.000.000, tanggal 03 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
243	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 16 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
244	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 16 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
245	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.300.000.000, tanggal 04 Desember 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
246	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp887.645.000, tanggal 07 Juni 2016, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
247	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp300.000.000, tanggal 03 Februari 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
248	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp200.000.000, tanggal 07 Agustus 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
249	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp300.000.000, tanggal 07 Agustus 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
250	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp337.000.000, tanggal 08 Agustus 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.



No. BB	Barang Bukti
251	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp400.000.000, tanggal 18 Januari 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH.
252	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 24 Januari 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
253	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp200.000.000, tanggal 09 Mei 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
254	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp160.000.000, tanggal 09 Mei 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
255	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp325.000.000, tanggal 31 Juli 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
256	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp279.000.000, tanggal 07 Agustus 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
257	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 21 Agustus 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226.
258	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 12 Oktober 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
259	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 24 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
260	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp200.000.000, tanggal 25 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
261	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp175.000.000, tanggal 28 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
262	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp100.000.000, tanggal 30 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
263	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp220.000.000, tanggal 19 Februari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
264	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 10 April 2019, Nomor Rekening



No. BB	Barang Bukti
	0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226.
265	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp500.000.000, tanggal 22 Mei 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
266	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 22 Juli 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226.
267	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp510.000.000, tanggal 22 Juli 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH.
268	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp360.000.000, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor Rek. No. 1810035015.
269	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp400.000.000, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH.
270	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp45.600.000, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
271	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.500.000.000, tanggal 03 Januari 2020, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
272	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 03 Januari 2020, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226.
273	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp240.000.000, tanggal 11 Februari 2011, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
274	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 April 2011, Rp70.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI.
275	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp300.000.000, tanggal 25 Januari 2012, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
276	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp240.000.000, tanggal 12 April 2012, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
277	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp300.000.000, tanggal 07 Januari 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H.



No. BB	Barang Bukti
	SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
278	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp324.000.000, tanggal 04 Februari 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
279	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp360.000.000, tanggal 04 Maret 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
280	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp252.000.000, tanggal 02 Mei 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
281	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 Juni 2013, Rp90.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI.
282	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 22 Juli 2013, Rp129.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
283	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 08 Oktober 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH.
284	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp400.000.000, tanggal 04 November 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
285	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 25 November 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH.
286	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp500.000.000, tanggal 16 Desember 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Trf Dana Bank Panin SAIDI.
287	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp600.000.000, tanggal 03 Juni 2014, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
288	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Data Transaksi Nomor Referensi PPU.F3MQC-7900, tanggal 28 Oktober 2014, Rp90.000.000, Pengirim SAIDI, Penerima H. SAIFUL ILAH, Nomor Rekening 0044470226.
289	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp1.700.000.000, tanggal 15 Desember 2014, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, PRPBNI GRESIK TANDJIMIN.
290	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp600.000.000, tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, BNI CAB GRESIK TANDJIMIN 8290365989.



No. BB	Barang Bukti
291	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.500.000.000, tanggal 21 September 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH.
292	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 23 November 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH.
293	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp250.000.000, tanggal 11 Desember 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH.
294	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 14 Desember 2015, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
295	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 25 Januari 2016, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN OR SOUFIAN.
296	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 24 Mei 2016, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
297	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 01 Juni 2016, Rp60.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI.
298	1 (satu) lembar <i>print-out</i> <i>Single Customer Payment Transfer</i> , tanggal 09 September 2016, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
299	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 16 Januari 2017, Rp50.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
300	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 20 Januari 2017, Rp48.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI.
301	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 06 Februari 2017, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
302	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 08 Mei 2017, Rp180.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT GMT.
303	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 31 Mei 2017, Rp180.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT GMT.
304	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp120.000.000, tanggal 14 Juni 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH,



No. BB	Barang Bukti
	Penyetor Bpk SAIFUL ILAH.
305	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp60.000.000, tanggal 28 Juli 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
306	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp144.000.000, tanggal 12 September 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFULILAH.
307	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp120.000.000, tanggal 10 Oktober 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFUL ILAH.
308	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 Desember 2017, Rp81.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI.
309	1 (satu) lembar fotokopi Setoran Tunai BNI Rp84.000.000, tanggal 17 Januari 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
310	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp120.000.000, tanggal 01 Februari 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFUL ILAH.
311	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp120.000.000, tanggal 22 Mei 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
312	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 03 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
313	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 13 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
314	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 15 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
315	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 24 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
316	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 27 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
317	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 28 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFULILAH.
318	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000,



No. BB	Barang Bukti
	tanggal 12 September 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
319	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 14 September 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
320	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 25 September 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFUL ILAH.
321	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 September 2018, Rp102.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT HEXA MITRA GLOBALINDO.
322	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 05 Oktober 2018, Rp120.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT HEXA MITRA GLOBALINDO.
323	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 12 Oktober 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFUL ILAH.
324	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 17 Oktober 2018, Rp107.995.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT HEXAMITRA CHARCOLINDO.
325	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 19 Oktober 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
326	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 19 Oktober 2018, Rp180.000.000, Penerima SAIFUL ILAH, Pengirim PT GRESIK MUSTIKA TIMUR.
327	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 19 Desember 2018, Rp180.000.000, Penerima SAIFUL ILAH, Pengirim PT GRESIK MUSTIKA TIMUR.
328	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp200.000.000, tanggal 21 Maret 2013, Nomor Rekening 0045004616 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH.
329	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang BNI Rp60.000.000, tanggal 04 Januari 2011, Nomor Rekening 0044531768 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH.
330	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp400.000.000, tanggal 01 Agustus 2013, Nomor Rekening 44531134 a.n. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BRI EDDY TANIHARDJO.
331	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652979, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI



No. BB	Barang Bukti
	BINTARI M.;
332	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652980, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI MANDASARI;
333	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652981, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. ASRI KRISNOWATI;
334	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652982, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. EN ANSYAH;
335	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652983, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH;
336	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652985, Nominal Rp477.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH;
337	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652990, Nominal Rp490.000.000, tanggal 20 Juni 2015 Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. M. ZAINUL ABIDIN.
338	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank Jatim Rp1.000.000.000, tanggal 19 Januari 2016, Nomor Rekening 0262148777 a.n. SAIFUL ILAH, H SH, Penyeter a.n. ARE PRASETYO;
339	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank Jatim Rp1.000.000.000, tanggal 25 Januari 2016, Nomor Rekening 0262148777 a.n. SAIFUL ILAH, H SH, Penarik/Pemilik Rekening dan Penerima a.n. SAIFUL ILAH;
340	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank Jatim Rp1.000.000.000, Tanggal 25 Januari 2016, Nomor Rekening 0267066710 a.n. H. MUNAWIR SALIM.
341	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan YAYASAN DELTA SEJAHTERA Nomor Rekening 10110014599, Nomor CIF 10100024572, Periode Tanggal 27 Februari 2019 s/d 31 Juli 2020;
342	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp327.900.000, tanggal 28 Februari 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
343	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha



No. BB	Barang Bukti
	Rp20.000.000, tanggal 28 Juni 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
344	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp20.000.000, tanggal 29 Oktober 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
345	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp28.800.000, tanggal 29 Oktober 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
346	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp30.000.000, tanggal 26 Desember 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
347	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Setoran BPR Delta Artha Rp202.078.000, tanggal 15 Januari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA, Penyetor a.n. ARIA BIMA PRADANA;
348	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp100.000.000, tanggal 20 Februari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
349	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp200.000.000, tanggal 12 Mei 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
350	2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bupati Sidoarjo Nomor 591/7809/404.6.2/ 2016 tanggal 20 Desember 2016 kepada SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (Dietur PT GM JAYA MANDIRI) perihal Persetujuan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Perumahan yang ditandatangani SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo
351	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 861 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan 43 Unit berlokasi di Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si
352	1 (satu) bundel dokumen perizinan PT GM JAYA MANDIRI terkait pembangunan real estate Green Mansion Juanda New City 1 dan 2 terdiri dari : l. 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Izin Lokasi system OSS atas Nama PT GM JAYA MANDIRI Nomor induk berusaha : 8120000941024 luas lahan 1000000 M2 Rencana kegiatan : Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa terbit tanggal 4 Oktober 2018 m. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503 / 03/ 438.5.15/2018 tanggal 4 Oktober 2018 menyetujui Izin Lokasi atas nama PT GM Jaya Mandiri ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. n. 3 (tiga) lembar copy dokumen Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 231 /9-



No. BB	Barang Bukti
	<p>35.15/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 atas nama SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (PT GM Jaya Mandiri) ditandatangani oleh Kepala Kantor pertanahan Kab. Sidoarjo Drs. DALU AGUNG DARMAWAN M.Si.</p> <p>o. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor : 660/33 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo</p> <p>p. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan Izin Lingkungan Nomor : 660/35 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo</p> <p>q. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 691 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo</p> <p>r. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 692 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo</p> <p>s. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0595 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Rekomendasi Garis Sempadan Jaringan Irigasi ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>t. 3 (tiga) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 620 / 0484 / 438.5.3/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Jalan ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>u. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0594 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Informasi Data Peil Banjir ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>v. 2 (dua) lembar site Plan pembangunan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 dan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2</p>



No. BB	Barang Bukti
353	<p>1 (satu) bundel dokumen pembayaran Biaya Penunjang Operasional kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo yang terdiri dari :</p> <p>g. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Oktober 2019 jumlah dibayarkan Rp170.311.949,00. Dan 1 (satu) lembar copy tanda terima – pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Sidoarjo untuk bulan Oktober 2019 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp110.702.767,00.</p> <p>h. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan September 2018 jumlah dibayarkan Rp151.165.700,00. Dan 1 (satu) lembar copy tanda terima – pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Sidoarjo untuk bulan September 2018 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp98.257.705,00.</p> <p>i. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Agustus 2017 jumlah dibayarkan Rp138.125.000,00. Dan 1 (satu) lembar copy tanda terima – pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Sidoarjo untuk bulan Agustus 2017 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp89.781.250,00</p> <p>j. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Juli 2016 jumlah dibayarkan Rp103.000.000,00. Jumlah diterima setelah PPH 21 Rp87.550.000,00</p> <p>k. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Juni 2015 jumlah dibayarkan Rp103.000.000,00. Jumlah diterima setelah PPH 21 Rp87.550.000,00</p> <p>l. 1 (satu) lembar copy tanda terima pembayaran biaya operasional Bupati Sidoarjo Bulan April 2013 sebesar Rp54.000.000,00 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp45.900.000,00</p>
354	<p>1 (satu) bundel dokumen pembayaran Gaji SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo yang terdiri dari :</p> <p>f. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati Sidoarjo Bulan Januari 2020 sejumlah Rp6.234.900,00</p> <p>g. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati Sidoarjo Bulan Oktober 2019 sejumlah Rp6.234.900,00</p> <p>h. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati Sidoarjo Bulan September 2018 sejumlah Rp6.234.900,00</p> <p>i. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati Sidoarjo Bulan Agustus 2017 sejumlah Rp6.234.900,00</p> <p>j. 1 (satu) lembar copy daftar gaji Bupati Sidoarjo Bulan Maret 2012 jumlah Rp6.431.690,00 jumlah diterima bersih Rp5.972.200,00</p>
355	1 (satu) bundel copy dokumen tanda penerimaan uang insentif pajak Daerah Tahun 2010 yang diterima SAIFUL ILAH selaku wakil Bupati dan Bupati Sidoarjo .
356	1 (satu) bundel copy dokumen tanda penerimaan uang insentif pajak Daerah Tahun 2011 yang diterima SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo
Barang Bukti Nomor 120 s.d. 356 terlampir dalam berkas perkara.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
357	1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran insentif Pajak daerah kepada Bupati Sidoarjo tahun 2012 sampai dengan 2019.
Barang Bukti Nomor 357 dikembalikan darimana barang bukti disita.	
358	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 a.n. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Maret 2016.
359	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 a.n. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan November 2016.
360	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Desember 2016.
361	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Januari 2017 s/d Desember 2017.
362	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Januari 2018 s/d April 2018.
363	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Juni 2018 s/d November 2018
364	1 (satu) bundel Buku Cek Bank Jatim No. DA 224401 s.d DA 224425
365	1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Nur Ahmad S tanggal 27-3-2017 tentang permintaan dana dukungan untuk kegiatan PC ansor Tgl 25 Maret 2017 dan Kegiatan PKB tanggal 27 maret 2017 di Sun City sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
366	1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Nur Ahmad S. tanggal 12-4-2017 tentang permintaan pencairan dana sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kegiatan sosial keagamaan (pengamanan istighosah NU).
367	1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul "BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA LELANG BANDENG TRADISIONAL" tanggal 30 November 2016
368	1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul "Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Lelang Bandeng Kab. Sidoarjo" tanggal 20 Januari 2019.
369	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "BERITA ACARA SERAH TERIMA CEK REKENING GIRO DANA LELANG BANDENG TRADISIONAL KABUPATEN SIDOARJO" tanggal 27 Februari 2019.
370	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 s/d 2015" ..
371	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 1 DESEMBER 2016 – 20 JANUARI 2019" tanggal 20 Januari 2019
372	1 (satu) bundel fotokopi SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT HEXA MITRA GLOBALINDO Tahun Pajak 2017 NPWP: 31-793-083-2-642-000
373	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Permata Syariah Nomor: 701735234 an. PT HEXA MITRA GLOBALINDO periode 01 Jan 2016 s.d 31 Maret 2017, Mata Uang: USD.
374	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Permata Syariah Nomor: 1810881999 an. PT HEXA MITRA GLOBALINDO periode 12 Mar 2018 s.d 31 Des 2019, Mata Uang: USD.
375	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Permata Nomor: 701735889 an. PT HEXA MITRA GLOBALINDO periode 05 Jan 2016 s.d 31 Des 2019, Mata Uang: IDR.
376	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank Keluar PT HEXAMITRA CHARCOALINDO Nomor: H/171/BBK/V/17 tanggal 24/05/2017 Uraian: Pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 Atas Pembagian Deviden.
377	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank Keluar PT HEXAMITRA CHARCOALINDO Nomor: H/138/BBK/X/18 tanggal 17-10-18 Uraian: Pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 Atas Pembagian Deviden.
378	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank Keluar PT HEXAMITRA CHARCOALINDO Nomor: H/044/BBK/I/2020 tanggal 09/01/2020 Uraian: Pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 Atas Pembagian Deviden.
379	1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2016 PT HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar.
380	1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2017 PT HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar.
381	1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2018 PT HEXA MITRA GLOBALINDO

Halaman 1203 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar.
382	1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2019 PT HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar.
383	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 1500318038 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 04 – 01 - 2009 S/D 30 – 11 - 2016.
384	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 1683027093 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 – 01 - 2010 S/D 30 – 10 - 2012.
385	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 29 MARET 2012 – 28 DES 2012.
386	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 02 JAN 2013 – 31 DES 2013.
387	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2014 – 31 DES 2014.
388	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2015 – 31 DES 2015.
389	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2016 – 31 DES 2016.
390	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2017 – 31 DES 2017.
391	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2018 – 31 DES 2018.
392	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2019 – 31 DES 2019.
393	1 (satu) bundel rekening BCA Dollar nomor rekening 1508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 15-12-2018 s/d 31-01-2020.
394	1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA nomor rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 31-12-2010 s/d 29-02-2020.
395	1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA nomor rekening 1500250026 atas nama HAJI SAIFUL ILAH periode 31-12-2018 s/d 29-02-2020.
396	1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 00182045045 atas nama HAJI SAIFUL ILAH periode 04-06-2015 s/d 30-06-2015.
397	1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BCA dengan nomor rekening penerima 0182045045 nama pemilik H. SAIFUL ILAH, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22-06-2015.
398	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH periode 03 Januari 2003 s/d 21 Juni 2019.
399	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1500229060 atas nama H SAIFUL ILAH SH periode 06 Januari 2003 s/d 08 Juli 2020.
400	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0180964550 atas nama H SAIFUL ILAH periode 17 Januari 2003 s/d 30 Juni 2020.
401	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0181007604 atas nama H SAIFUL ILAH periode 09 Januari 2003 s/d 08 Juli 2020.
402	1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0187177654 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
403	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 15 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Halaman 1204 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
404	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 9 April 2012 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
405	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran Bukti titipan kliring ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 09 Mei 2014 dengan nominal sebesar Rp75.000.000,00 (<i>tujuh puluh lima juta rupiah</i>).
406	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 23 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp180.000.000,00 (<i>seratus delapan puluh juta rupiah</i>).
407	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 23 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>).
408	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 1 Juli 2014 dengan nominal sebesar Rp130.000.000,00 (<i>seratus tiga puluh juta rupiah</i>).
409	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 Juli 2014 dengan nominal sebesar Rp25.000.000,00 (<i>dua puluh lima juta rupiah</i>).
410	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 25 Agustus 2014 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
411	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 29 Agustus 2014 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
412	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 September 2014 dengan nominal sebesar Rp68.000.000,00 (<i>enam puluh delapan juta rupiah</i>).
413	1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 28 Januari 2015 dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>).
414	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 28 Januari 2015 dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>).
415	1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 4 Maret 2015 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
416	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 04 Maret 2015 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
417	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor

Halaman 1205 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 06 Mei 2015 dengan nominal sebesar Rp24.000.000,00 (<i>dua puluh empat juta rupiah</i>).
418	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 Juni 2015 dengan nominal sebesar Rp127.000.000,00 (<i>seratus dua puluh tujuh juta rupiah</i>).
419	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 30 Juni 2015 dengan nominal sebesar Rp120.000.000,00 (<i>seratus dua puluh juta rupiah</i>).
420	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 September 2015 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>).
421	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 7 Oktober 2015 dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>).
422	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 18 Januari 2016 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,00 (<i>tiga puluh juta rupiah</i>).
423	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 2 Mei 2016 dengan nominal sebesar Rp35.000.000,00 (<i>tiga puluh lima juta rupiah</i>).
424	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 Agustus 2016 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,00 (<i>tiga puluh juta rupiah</i>).
425	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 20 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp43.621.000,00 (<i>empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah</i>).
426	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 10 November 2016 dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>).
427	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 31 Januari 2017 dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>).
428	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 03 Februari 2017 dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>).
429	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 06 Februari 2017 dengan nominal sebesar Rp200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>).
430	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor

Halaman 1206 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 17 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,00 (<i>tiga puluh juta rupiah</i>).
431	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 27 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp45.000.000,00 (<i>empat puluh lima juta rupiah</i>).
432	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 27 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp45.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
433	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 7 November 2018 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
434	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 19 Desember 2018 dengan nominal sebesar Rp315.377.000,00 (<i>tiga ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah</i>).
435	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 10 Januari 2019 dengan nominal sebesar Rp760.000.000,00 (<i>tujuh ratus enam puluh juta rupiah</i>).
436	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 25 Januari 2019 dengan nominal sebesar Rp200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>).
437	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 2 April 2019 dengan nominal sebesar Rp220.000.000,00 (<i>dua ratus dua puluh juta rupiah</i>).
438	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 15 April 2019 dengan nominal sebesar Rp220.000.000,00 (<i>dua ratus dua puluh juta rupiah</i>).
439	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 14 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran.
440	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 15 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran.
441	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 16 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran.
442	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Persetujuan Izin Pembuangan Air Limbah Di Kabupaten Sidoarjo Nomor : 660/23/IPAL/438.5.15/2018.
443	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 21 Tahun 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gudang/ Los Kerja Pada Kawasan Industri dan Pergudangan 11 Unit.
444	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120202962902.
445	3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 264 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
446	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 510/446/404.6.2/2016.
447	3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 122 Tahun 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
448	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor : 436 Tahun 2006 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan
449	1 (satu) lembar fotokopi surat pengantar nomor : 143 / 522/ 404.7.1/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani Camat Sidoarjo Drs Pujoseno S.Ip beserta 1 (satu) lembar fotokopi surat kepala Desa Sarirogo EKO PRABOWO SPd Nomor : 594/47/404.7.1.24/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal permohonan ijin pemanfaatan TKD Sarirogo kerjasama BOT Dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara dan lampiran berupa fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor B-2188/O.5 30/Gs.2/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Penyampaian pendapat hukum jaksa pengacara negara .
450	1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 594.3 /32 / 404.7.1.24/2015 tanggal 19 agustus 2015 yang ditandatangani Kepala Desa Sarirogo EKO PRABOWO SPd.
451	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Paparan hasil Kajian ekonomi dan keuangan rencana kerjasama pemanfaatan tanah kas desa Sarirogo untuk kawasan perdagangan dan jasa oleh PT Kiani Realty Tiga Bersaudara Hari Kamis Tanggal 6 Agustus 2015.
452	1 (satu) bundel Nota Dinas dari Bagian Administrasi pemerintahan Kepada Bupati Sidoarjo Nomor 143/ 296 / 404.1.1.1/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang terdapat Tulisan Disposisi : "Yth Pak Sekda T.I.I. sesuai kebutuhan ".
453	1 (satu) bundel surat Bupati Sidoarjo kepada Camat sidoarjo Nomor : 143/4463 / 404.1.1.1/2015 tanggal 4 September 2015 perihal Ijin Pemanfaatan Tanah Aset Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Untuk Pembangunan Kawasan perdagangan dan Jasa.
454	1 (satu) bundel Salinan Akta Surat perjanjian Kerjasama antara pemerintah Desa Sarirogo dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan perdagangan dan Jasa (Pasar Modern, Pertokoan, Trade Centre, Mall, Ball Room, Exhibition Hotel dan Fasilitas Penunjang lainnya) di atas tanah kas desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Tanggal 11 September 2015
455	2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Penyelesaian permasalahan tanah kas desa kedungsolo Kecamatan Porong tanggal 16 Mei 2019.
456	2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Sidoarjo nomor : 143/5781/438.5.8/2019 perihal persetujuan penghapusan aset desa berupa tanah karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 28 Juni 2019.
457	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Usulan Penghapusan Aset Desa Pemerintah Desa Kedungsolo Nomor : BA/01/438.7.18.7/2019 tanggal 14 Juli 2019.
458	3 (tiga) lembar <i>print-out</i> Keputusan Kepala Desa Kedungsolo Nomor : 188/18/438.7.18.7/2019 tentang penghapusan aset desa Pemerintah Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 tanggal 15 Juli 2019.
459	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Data Tanah Gedung Serba Guna (MPP).
460	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Perjanjian Kredit Swadana Antara PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dengan Tn./Ny./Nn. SAIFUL ILAH Nomor: 0006220190415000008.
461	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Permohonan Kredit Swadana Nomor Aplikasi: 0006219040000179 dengan Data Pemohon an. H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum.
462	3 (tiga) lembar <i>print-out</i> legalisir Pengeluaran KPRI Delta Pengairan Brantas Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2019, Mei 2019 dan Juli 2019
463	1 (satu) bundel rekening Giro dengan mata uang USD Bank BCA nomor rekening 1508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 15-12-2015 s/d 30-11-2017
464	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 10 November 2016 sejumlah Satu Milyar Rupiah
465	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening giro Mata uang USD Bank BCA nomor 1508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 15/10/2010 s.d 31/10/2018.
466	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334883 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 12-8-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>).
467	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 11-7-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 1208 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	(satu miliar rupiah).
468	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 11-8-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
469	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 12-9-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
470	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334880 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 20-5-2011 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
471	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334884 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 12-9-2011 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
472	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334882 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 20-7-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
473	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334881 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 23-6-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
474	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 11-5-2011 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
475	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH tanggal 28-01-2015 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
476	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 22-6-2015 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
477	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 13/06/2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
478	1 (satu) bundel fotokopi buku tanah Hak Milik No. 1580 atas nama HAJI SAIFUL ILAH tanggal 15-6-1995.
Barang Bukti Nomor 358 s.d. 478 terlampir dalam berkas perkara	
479	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No.98/2011 pihak Pertama SAIFUL ILAH dan pihak kedua MUHAMMAD FAUZI tanggal 01 November 2011.
480	1 (satu) lembar tanda terima dari Tuan MUHAMMAD FAUZI uang sejumlah Rp374.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Nopember 2011.
481	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0880038958 atas nama FAISAL ABDURRA'UF periode 30-04-11 s/d 31-10-11.
Barang Bukti Nomor 479 s.d. 481 dikembalikan darimana barang bukti disita	
482	1 (satu) lembar Slip Transaksi Setoran Ke rekening BCA nomor 0187177654 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 20 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).
483	2 (dua) lembar <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA nomor rekening 0187177654 atas nama NURIL ANSYAH periode 25 April 2019 s.d 31 Maret 2020.
484	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa dari HENRY J. GUNAWAN (Direktur Utama PT GALA BUMIPERKASA) kepada H. SAIFUL ILAH, S.H., M. HUM. (Bupati Sidoarjo) tanggal 26 Januari 2015
485	1 (satu) lembar <i>print-out</i> gambar Kartu Keluarga No. 3174030105131007 atas nama FARUQ ADI NUGROHO, SE.
486	1 (satu) lembar <i>print-out</i> gambar Kartu Tanda Penduduk NIK 3174071710620003 atas nama FARUQ ADI NUGROHO, SE.
487	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Faktur SES GALAXY MALL No : POS/SS-SBY-002/17/10/00225 C Pembelian Samsung Galaxy Note 8 Serial Number 352014090126546 dengan Customer atas nama DJOKO SUTRISNO total 17.879.000.
488	2 (dua) lembar <i>print-out</i> Purchase Order No. 4800319070 dan Invoice Tanggal 16 Januari 2019 pembelian Samsung Note 9 dengan Buyer atas nama RINY KUSUMAWATY total 23.932.000.
489	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172020000797 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 14/10/09 s.d 12/01/18.
490	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 211720280000515 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 14/10/09 s.d 5/06/13.

Halaman 1209 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
491	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002250 an. SAIFUL ILAH periode 16/07/13 s.d 24/02/22.
492	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002245 an. SAIFUL ILAH periode 5/06/13 s.d 24/02/22.
493	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002219 an. SAIFUL ILAH periode 27/07/12 s.d 24/02/22.
494	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002203 an. SAIFUL ILAH periode 22/05/12 s.d 10/03/22.
495	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172029000494 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 12/01/18 s.d 28/02/22.
496	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21170020021450 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 7/04/09 s.d 28/02/22.
497	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 20440020068187 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 17/02/09 s.d 25/12/11.
498	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Informasi Rekening – Mutasi Rekening Dollar Xpress PT, No. Rekening: 464-3120880, periode: 01/09/2016 – 01/09/2016;
499	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota : PJ16090102B tanggal 01-09-2016 untuk penjualan CNY 33.000 total Rp65.604.000, nama Alan, Almt: Integra;
500	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota: PJ160901028B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 1.000 dan CNY 6.600 total Rp26.390.800, nama Alan, Almt: Integra;
501	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota: PJ160901026B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 3.000 total Rp39.810.000, nama Alan, Almt: Integra;
502	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Transaksi Jual Beli Mata Uang Asing Atas Nama Ibu Alan di PT Dollar Xpress.
503	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Data Penjualan SES Galaxy Mall Surabaya an DJOKO SUTRISNO
504	2 (dua) lembar <i>print-out</i> Copy Faktur Penjualan Hartono Mobile, No. Faktur: FK-01-02K-02999 tanggal: 12/10/2018, Penerima: Rahma Fitri, Nama Barang: Samsung Smartphone Note 9 Midnight dan Smartfren SP Samsung Unlimited Data, total harga 12.999.999
505	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1162/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama PT Purnama Indo Investama Terletak Di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
506	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 160 Tahun : 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan (Rumah Tinggal) = 66 Unit.
507	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/843/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Ruko, Pergudangan, Perdagangan Jasa, Hotel dan Depo Kontainer Atas Nama PT Indo Purnama Investama Terletak Di Desa Wunut, Desa Pamotan Dan Desa Kesambi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
508	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 848 Tahun : 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gudang Dan Ruko
509	1 (satu) bundel fotokopi Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 593.4/776/230/1988 kepada Direktur PT Pondok Tjandra Indah.
510	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 964 Tahun : 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
511	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 460.135.10-4256 kepada Direktur PT Tjiwi Kimia
512	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/811/404.1.1.3/2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perluasan Pabrik Untuk Gudang Dan Tempat Parkir Atas Nama PT Tjiwi Kimia
513	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 9 Tahun : 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perluasan Pabrik Untuk Gudang Dan Tempat Parkir.

Halaman 1210 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
514	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 420 Tahun : 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Warehouse.
515	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/121/404.1.3.2/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Apartemen Dan Sarana Penunjangnya Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tas Nama PT Bumi Samudra Jedine.
516	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 142 Tahun : 2015 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
517	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 13.17.1.46.01342, Nama Perusahaan PT Maxim Housewares Indonesia.
518	1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 510/859-PJ/404.5.15/2017, Nama Perusahaan PT Maxim Housewares Indonesia.
519	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1042/404.1.1.2/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Di Desa Sumpat, Desa Jti Kecamatan Sidoarjo dan Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Mutiara Masyhur Sejahtera
520	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 520 Tahun : 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Mutiara Masyhur Sejahtera)
521	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 549 Tahun : 2020 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan 45 Unit (PT Mutiara Masyhur Sejahtera)
522	1 (satu) bundel fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 593.4/989/203/1989 kepada Direktur Utama PT Sekar Laut.
523	1 (satu) bundel fotokopi Kutipan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 64 Tahun 1996 tentang Pemberian Ijin Bangunan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat II Sidoarjo. (PT Sekar Laut.)
524	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 460.135.10-1292 kepada Pimpinan BPMIGAS tentang Daftar Pengantar Pemberian Keputusan Izin Lokasi dari Bupati Sidoarjo untuk pembangunan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi atas nama BPMIGAS.
525	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/279/404.1.1.3/2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi Atas Nama Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS)
526	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor : 69 Tahun : 2006 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
527	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 340 Tahun : 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
528	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/446/404.1.3.2/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Komplek Industri Dan Pergudangan Di Desa Rangkah Kidul Kelurahan Gebang Kelurahan Pucang Anom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda
529	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 681 Tahun : 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Makmur Berkah Amanda).
530	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/393/404.1.3.2/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Industri Pendukung Agro/ Agro Perikanan, Pergudangan, Perdagangan-Jasa Komersial Dan Rumah Susun Di Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Griya Prima Amanda.
531	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 362 Tahun : 2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Griya Prima Amanda).
532	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 219 Tahun : 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan

Halaman 1211 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	(PT Santos Premium Krimer).
533	1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 510/1026/404.6.2/2013, Nama Perusahaan PT Manzilah Visi Mulia.
534	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 13.17.1.47.02739, Nama Perusahaan PT Manzilah Visi Mulia.
535	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: PEMBANGUNAN GEDUNG HAEMODIALISA (HD) Tahap I RSUD SIDOARJO Nomor: 027/4332/404.6.7/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Penyedia: PT ARDI TEKINDO PERKASA.
536	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/VIII.35/438.6.7/2018 tanggal 23 Agustus 2018 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA;.
537	1 (satu) bundel fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.96/438.6.7/2018 tanggal 10 Desember 2018, Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
538	3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Ke-2 Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.136/438.6.7/2018 tanggal 22 Desember 2018, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
539	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan, Paket Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR Nomor: 027/VII.223/438.6.7/2019 tanggal 30 Juli 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO.
540	3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.208/438.6.7/2019 tanggal 17 Desember 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO.
541	1 (satu) bundel <i>Print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 1 Januari 2019 – 8 Februari 2020.
Barang Bukti Nomor 482 s.d. 541 terlampir dalam berkas perkara	
542	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Permata Sumber Investindo tanggal 17 November 2017 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/756-PJ/404.5.15/2017 atas nama PT Permata Sumber Investindo tanggal 26 Oktober 2017.
543	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Permata Murni tanggal 17 November 2017 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 510/104-747/438.5.15/2018 atas nama PT Permata Murni tanggal 20 Februari 2018.
544	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Moch Winarto (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Hotel tingkat di Jl. Kahuripan Raya Kav 13 dan 14 Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec Buduran yang ditandatangani oleh ACHMAD ZAINI selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
545	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 864 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Rumah tinggal sebanyak 183 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Sumpat Kec Sidoarjo yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA, MA selaku Plh. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
546	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Nomor 520 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Bangunan Ruko sebanyak 26 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec. Buduran HGB 1443 yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA, MA selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
547	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/446/404.1.3.2/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Komplek Industri dan pergudangan di Desa Rangkah Kidul, Kelurahan Gebang, Kelurahan Pucang Anom, Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda.

Halaman 1212 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
548	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 681 Tahun 2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Adi Saputra (PT Makmur Berkah Amanda) untuk mendirikan Bangunan Pergudangan sebanyak 24 Unit di Kel. Pucang Anom Kec. Sidoarjo HGB 677,704 petok D/C yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
549	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 503/22/438.5.15/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri dan pergudangan di Jl. Sekawan Raya No 1 RT 36 RW 05 Kel. Sidokare Kec Sidoarjo, Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
550	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 858 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon ARI HUTOMO (PT Griya Prima Amanda) untuk mendirikan Bangunan Gudang / Los Kerja (Industri Pendukung Agro, Industri Perdagangan, perdagangan Jasa Komersial) di Komplek Industri dan Pergudangan Safe n Lock Desa Rangkah Kidul HGB 1966,1967,1968,1969,1970, 1971 Kec. Sidoarjo yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA, MA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
551	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Kiani Properties Tiga Bersaudara tanggal 26 November 2014 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/614/404.6.2/2014 atas nama PT Kiani Properties Tiga Bersaudara tanggal 12 November 2014.
552	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Mega Perkasa Pratama tanggal 18 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/261/404.6.2/2015 atas nama PT Mega Perkasa Pratama tanggal 12 Mei 2015.
553	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 557 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon TJANDRA SUGIHARTO (PT Pondok Tjandra Indah) untuk mendirikan Bangunan Rumah Tinggal 58 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru HGB 3060, 4128 yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
554	1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama PT INTEGRA INDOCABINET TBK terdiri dari : Ijin Usaha Industri Nomor : 503/57/404.3.7/2005, usaha Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu (KLUI 36102); Ijin Usaha Industri Nomor : 503/110/404.3.7/2007, tanggal 15 November 2007, usaha Industri Kayu lapis (KLUI 20211); Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 310 Tahun 2010 tanggal 27 09 2010 mendirikan Bangunan industri Mebel di Jl. Raya Industri No 678 Desa Gemurung Kec Gedangan dan Desa Betro Kec Sedati HGB 288, 806 dan 807; Tanda Daftar Perusahaan an PT Integra Indocabinet tanggal 29 Januari 2016; Tanda Daftar perusahaan PT Integra Indocabinet tanggal 12 Mei 2017; Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 510/164-32/404.5.15/2017 tanggal 6 April 2017; Izin Lokasi Nomor 503/11/438.5.15/2018 tanggal 2 April 2018 Pembangunan Industri di Desa WEdoroklurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo seluas 34.150 meter persegi.
Barang Bukti Nomor 542 s.d. 554 dikembalikan darimana barang bukti disita	
555	1 (satu) lembar <i>print-out</i> dokumen yang terdiri dari tabel dengan Uraian (D) 96.08.91 Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo tanggal 17/07/2018 s.d 06/11/2019



No. BB	Barang Bukti
Barang Bukti Nomor 555 terlampir dalam berkas perkara	
556	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sumpat Kecamatan Sodoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Sumpat Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Gogol Tidak Tetap Di Dusun Kedayon Desa Sumpat Seluas ± 4.453 M Yang Dimohon Oleh HONGKY ZEIN (QQ PT Cahaya Fajar Abaditama)
557	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sumpat Kecamatan Sodoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Pelepasan Sebagian Eks Tanah Gogol Tidak Tetap Seluas ± 530.559 M ² Dari Luas Tanah Keseluruhan Eks Tanah Gogol Tidak Tetap Di Desa Sumpat Yang Dimohon Oleh PT Mutiara Masyhur Sejahtera.
Barang Bukti Nomor 556 s.d. 557 dikembalikan darimana barang bukti disita	
558	2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Kelanjutan Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah Antara Pemerintah Desa Sarirogo Kec Sidoarjo Dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara tanggal 05-11-2020
559	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Sidokerto Nomor 09 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Penetapan penggunaan Sisa Tanah Eks Gogol Tidak tetap / Eks Gogol Gilir menjadi Tanah Hak Pakai Yang Bersifat Tetap (Hak Milik) di dusun Klangri Blok Lor Omah Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo kepada Sdr. MOCH SOLEH DKK, beserta lampiran
560	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Sidokerto Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Tanah Eks Gogol Tidak tetap / Eks Gogol Gilir menjadi Tanah Hak Pakai Yang Bersifat Tetap (Hak Milik) di Blok Tanjung Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Kepada PT ADI PERSADA PROPERTI, beserta lampiran
561	1 (satu) bundel Laporan Keuangan Data dan Mutasi Deposito sampai tanggal 12-06-2020 CIF 10100000544 atas nama H. SAIFUL ILAH.
562	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 10110000636.
563	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 20110000544.
564	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama YAYASAN DELTA SEJAHTERA, No CIF 10100024572, Rekening 10110014599.
565	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp2.200.000.000,00 bilyet No : 007250 dan Bukti Penarikan tanggal 12 APR 2019
566	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp1.200.000.000,00 bilyet No : 007257 dan Bukti Setoran Deposito.
567	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp75.000.000,00 bilyet No : 002292 dan Slip Setoran tanggal 12-2-2013.
568	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH nominal Rp600.000.000,00 bilyet No : 002262 dan Slip Jurnal tanggal 25 JAN 2013
569	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH nominal Rp650.000.000,00 bilyet No : 000881 dan Nota Debet/ Kredit.
570	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (Far-02) CIF 10100024572 No Rek 10110014599, nama badan usaha Yayasan Delta Sejahtera.
571	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor: 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Menjadi Gogol Tetap Blok Sawah Kidul seluas ± 33.488 M ² Desa Karangtanjung.
572	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor: 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Menjadi Gogol Tetap Blok Sawah Lor Dusun Sambiroto RW.3 seluas ± 152.290 M ² Desa Karangtanjung.
573	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Kepuh kemiri Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Bekas Gogol Tidak tetap di dusun Kemiri Desa kepuh kemiri yang dimohon oleh PT Cipta Tunggal Prima, beserta lampiran
574	Keputusan Kepala Desa Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Bekas Gogol Tidak tetap di dusun Kemiri Desa Kepuh Kemiri yang dimohon oleh PT Cipta Tunggal Prima, beserta lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
575	1 (satu) lembar fotokopi Daftar Insentif Yang Diterima Bapak Saiful Illah dari Insentif Retribusi Dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 s.d 2019.
576	1 (satu) lembar fotokopi Rincian Penerimaan Insentif Retribusi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan an. H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum Tahun 2013 s.d 2020.
577	1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Penerima Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Bagian Tribulan I-IV an. H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum.
578	1 (satu) lembar fotokopi Rekap Insentif Tahun 2010-2020 an: H. Saiful Illah, SH. M. Hum (Bupati) Dinas Pangan dan Pertanian.
579	1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima dan Besar Insentif Retribusi Daerah TB III DPUCKTR Kab. Sidoarjo TA 2015 an. H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum
580	1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Candi Nomor: 592/2790/438.7.2/2018 tanggal 18 September 2018 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo, Perihal: Permohonan Sidang PPL.
581	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengantar Camat Buduran No. 141/474/404.8.3/2018 tanggal 16 April 2018 Kepada Ka. BPN Kab. Sidoarjo.
582	1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Balongbendo Nomor: 141/65/438.7.11/2019 tanggal 21 Januari 2019 kepada Bapak Bupati Sidoarjo, Perihal: Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Desa Balongbendo.
583	1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019.
584	2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 523.3/551/438.5.19/2019 kepada Pimpinan Minarak Brantas Gas, perihal Permohonan Pembayaran sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk mentransfer dana Penawaran Lelang Bandeng ke Panitia Lelang Bandeng Kawak Tradisional Tahun 2019 atas nama MOCHAMMAD BACHRUNI ARYAWAN dan fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran No. Kuitansi : 00301/YDS/V/2019 tanggal 3 Mei 2019.
585	1 (satu) bundel rekening koran Bank Jatim nomor rekening 0262284336 atas nama M. BACHRUNI A. periode 02.01.2019 s/d 31.12.2019.
586	1 (satu) lembar Kwitansi Sudah Terima dari M. BACHRUNI ARYAWAN Terbilang Rp319.125.000,00 tanggal 17 September 2019.
587	1 (satu) lembar print-out Rekap Hasil Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo Pebruari 2019.
588	2 (dua) lembar print-out Rekap Hasil Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo Dalam Rangka Peringatan Maulid Nabi.
589	2 (dua) lembar Fotokopi warna Peraturan Ketua Umum KONI Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1.1 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018.
590	1 (satu) lembar fotokopi Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo Nomor : 32/KONI-SDA/V/2018 kepada Bupati Sidoarjo tanggal 02 Mei 2018.
591	2 (dua) lembar fotokopi Diambil dari Lembaran Buku Kas Umum dan Kwitansi Terbilang Rp2.000.000,00 untuk pembayaran Acara Bintek dan Raker KONI.
592	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 236863, tanggal 2 April 2017.
593	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 237578, tanggal 14 April 2017.
594	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 238615, tanggal 30 April 2017.
595	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 245785, tanggal 26 Agustus 2017.
596	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 246772, tanggal 16 September 2017.
597	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo Nomor: 027/3654/404.6.7/2017 tanggal 17 Juli 2017, Penyedia: PT SARANA DWI MAKMUR - PT GENTAYU CAKRA WIBOWO – PT ARDI TEKINDO PERKASA, KSO.
598	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo Nomor: 027/VII.16/438.6.7/2018 tanggal 02 Juli 2018, Penyedia: PT CIPTA ANEKA SOLUSI – PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING, KSO.

Halaman 1215 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
599	1 (satu) bundel fotokopi SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor: 027/VII.31/438.6.7/2018 tanggal 17 Juli 2018, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: RENOVASI GEDUNG BEDAH SENTRAL, Penyedia: PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK.
600	1 (satu) bundel fotokopi SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor: 027/V.74/438.6.7/2019 tanggal 20 Mei 2019, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: PEMBANGUNAN GEDUNG IBS TAHAP II, Penyedia: PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK.
601	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 06 November 2010 s.d. 02 Agustus 2012.
602	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2016.
603	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2017.
604	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2018.
605	Fotokopi dokumen Telaahan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kab sidoarjo Nomor 050/ 430/ 404.5.13/2017 tanggal 15 mei 2017 perihal Launching Gerakan menuju 100 Smart City Makassar.
606	Fotokopi dokumen Telaahan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Sidoarjo Nomor 050/ 030/ 404.5.13/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pengembangan Infrastruktur Sidoarjo menuju Smart City.
607	Fotokopi dokumen Nota Dinas Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab sidoarjo Nomor 555 / 513 / 404.5.13/2017 tanggal 30 Nopember 2017 perihal Laporan Hasil Rapat Sinergitas Percepatan Penetrasi <i>Fixed Broadband</i> .
608	Fotokopi Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-575 KOMINFO/DJAI/01.05/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian Evaluasi Tahap 1 Dalam Rangka Program Gerakan menuju 100 Smart City.
609	Fotokopi Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-288 KOMINFO/DJAI/A1.01.05/05/2017 tanggal 12 mei 2017 Hal Permohonan Kehadiran Pada Launching Gerakan Menuju 100 Smart City di Makassar.
610	Fotokopi dokumen NOTA KESEPAHAMAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO Nomor 24/ KOMINFO/ HK.03.02/05/2017; Nomor : 188 / 05/404.1.1.1/2017 tanggal Dua Puluh Mei 2017 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kabupaten Sidoarjo
611	Fotokopi dokumen NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK. Nomor Pemkab Sidoarjo : 188/ 23 / 404.1.1.1/2017; Nomor Indosat : 605/H0KC/LGL/17 tanggal Dua Puluh Satu Desember 2017 tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo.
612	Fotokopi dokumen NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK. Nomor Pemkab Sidoarjo : 188/ 1 / 438.1.1.1/2019; Nomor Indosat : 461/ JODC/LGL/19 tanggal Enam Belas Januari 2019 tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City di Kabupaten Sidoarjo.
613	1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Pengadaan Barang /Jasa (E-Purchasing) Kegiatan : Peningkatan Sarpras dan Infrastruktur TIK dan Data Center; Paket pekerjaan : Belanja Koneksi Internet Bandwith Data Center Ke OPD; Penyedia Barang /Jasa : PT Indosat TBK; Nilai : Rp8.458.560.000,00 Tahun anggaran 2018.
614	1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Pengadaan Barang /Jasa (E-Purchasing) Kegiatan : Peningkatan Sarpras dan Infrastruktur TIK dan Data Center; Paket pekerjaan : Belanja Koneksi Internet Bandwith Data Center Ke OPD; Penyedia Barang /Jasa : PT Indosat TBK; Nilai : Rp13.990.902.840,00 Tahun anggaran 2019.
615	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1947, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 24.227 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat.
616	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1946, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 8.059 M2,

Halaman 1216 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat.
617	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 250/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo.
618	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 251/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo.
619	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah an. M. TOCHIR & HALIMATUS SHOLIAH
620	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, MKn.
621	1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Menjual No. 5 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, M.Kn.
622	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 24 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris EDWIN SUBARKAH, SH.
623	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 594/222/404.8.1.17/2017 tanggal 16 Maret 2017.
624	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2693, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 6.678 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA AMANDA, berkedudukan di Sidoarjo
625	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2694, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 3.330 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA, berkedudukan di Sidoarjo.
626	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah Seluas 10.753 M2
627	2 (dua) lembar <i>print-out</i> foto warna Paspor atas nama HALIM RUSLI
628	1 (satu) lembar <i>print-out</i> data Portofolio Nasabah Bank BPD Jatim Cabang Sidoarjo Nomor Nasabah: 00038654 an. SAIFUL ILAH.
629	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0262944875 an. Paguyupan Ka.SKPD periode: 10 April 2013 s.d 27 Desember 2020.
630	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank Jatim an. SAIFUL ILLAH dengan rincian sebagai berikut: f. Nomor Rekening: 0263444442 periode 31 Januari 2018 s.d 27 Desember 2020 g. Nomor Rekening: 0263222229 periode 31 Januari 2018 s.d 27 Desember 2020 h. Nomor Rekening: 0263008677 periode 16 Januari 2010 s.d 27 Desember 2020 i. Nomor Rekening: 0262148777 periode 05 Januari 2010 s.d 27 Desember 2020 j. Nomor Rekening: 0261002133 periode 02 Januari 2010 s.d 27 Desember 2020
631	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank Jatim an. DJOKO SARTONO dengan rincian sebagai berikut: n. Nomor Rekening: 0262259218 periode 07 Januari 2011 s.d 23 Desember 2015. o. Nomor Rekening: 0262864731 periode 07 September 2012 s.d 27 Mei 2015 p. Nomor Rekening: 0263132513 periode 30 September 2014 s.d 27 Agustus 2016 q. Nomor Rekening: 0267030189 periode 19 Desember 2014 s.d 27 Desember 2020
632	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setor Bank Jatim tanggal 19-05-2011 ke Nomor Rekening: 0265082106 an. DJOKO SARTONO sebesar Rp25.100.000,00
633	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 19-05-2011 dari Nomor Rekening: 0262259218 an. DJOKO SARTONO,

Halaman 1217 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	SH, MSi sebesar Rp25.100.000,00
634	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Kredit Bank Jatim No. REAL KKPE0028 tanggal 07 September 2012 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSi sebesar Rp100.000.000,00
635	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Debet Bank Jatim No. ADM KKPE0028 tanggal 07 September 2012 Kepada DJOKO SARTONO dengan jumlah Rp100.000,00
636	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 6 Februari 2013 dari Nomor Rekening: 0262259218 atas nama DJOKO SARTONO SH, MSi
637	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Kredit No. REAL PND00134 tanggal 30 September 2013 kepada DJOKO SARTONO, SH. M.Si. sebesar Rp250.000.000,00
638	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Debet tanggal 30 September 2013 kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp500.000,00
639	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 4 Desember 2013 ke nomor rekening 0262259218 an. DJOKO SARTONO, SH, MSi sebesar Rp50.000.000.
640	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setoran Bank Jatim ke nomor rekening 0262864731 an. DJOKO SARTONO tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp100.000.000,00.
641	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Kredit Bank Jatim No. HG026821 tanggal 30 Sept 2014 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSi sebesar Rp173.000.000,00
642	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Debet Bank Jatim No. HG026821 tanggal 30 September 2014 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSi
643	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Kredit Bank Jatim No. KMP00028 tanggal 19 Desember 2014 Kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp750.000.000,00
644	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Debet Bank Jatim No. KMP00025 tanggal 19 Desember 2014 Kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp500.000,00
645	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Pendapatan Perusahaan PT Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2020.
646	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Keuntungan Perusahaan PT Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2020.
647	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Deviden H. SAIFUL ILAH PT Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2020
648	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Daftar Gaji H. SAIFUL ILAH PT Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2014
649	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 an. H SAIFUL ILAH dengan Nomor NPWP: 060568094617000 tahun 2010 s.d 2014.
650	1 (satu) lembar fotokopi Nota Penjualan PT GOENADI VALASINDO TELADAN No. 090402 tanggal 07/04/18 an. MIRA LAKSMI MURIANI
651	1 (satu) bundel <i>print-out</i> PIUTANG RENOJOYO PORONG PT GALA BUMI PERKASA
652	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyeter N ANSYAH sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 7-8-2017 .
653	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama

Halaman 1218 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	penyetor N ANSYAH sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 10-3-2017.
654	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA.ke rekening giro 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyetor N ANSYAH sejumlah Rp83.000.000,00 tanggal 27-11-2014
655	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 2019 yang menyerahkan an Sigit Pramudyantoro dan yang menerima Drs. Y. Siswojo.
656	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. 0031/EAR.CP/I/2019 No. PO : 4800319070.
657	2 (dua) lembar fotokopi Proposal Program Akusisi dan peningkatan Revenue MIDI Dinas Kominfo Kab Sidoarjo Group Regional Accounts No. 460/JOD-JODC/LGL/19.
658	1 (satu) bundel Lampiran Surat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) No. 00098/S/P/MRK/0121 nama pemegang polis H. SAIFUL ILAH
659	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CZ 493784 tanggal 29-01-13 senilai Rp700.000.000,00
660	1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Panin Bank No. 400434 tanggal 15-2-2013 senilai Rp500.000.000,00
661	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 25 Januari 2013 Nomor 198 Notaris & PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M.Si.
662	1 (satu) bundel fotokopi Akta Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2013 Nomor 199 Notaris & PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M.Si.
663	1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 90999616 tanggal 28 Maret 2016, Toyota Alphard 2016 Black, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran.
664	1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 1768600563 tanggal 18 Maret 2017, Toyota Alphard 2016 Black, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran.
665	1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 1962301824 tanggal 13 April 2019, Toyota Alphard 2016 Black, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran.
666	1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 1964301826 tanggal 13 April 2019, Toyota Land Cruiser 2014 Hitam Metalik, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran.
667	1 (satu) bundel rekening koran Tabungan Bisnis Lucky a.n. SAIFUL ILAH, H nomor rekening 4057001935 periode 1.01.13 s/d 10.02.20.
668	1 (satu) bundel rekening koran Tab Panin Super Prize a.n. SAIFUL ILAH, H nomor rekening 4052004110 periode 14.01.06 s/d 10.02.20.
669	1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Panin a.n. NURIL ANSYAH nomor rekening 4052034849 periode 29.01.19 s/d 3.07.20.
670	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 23-12-2011 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110.
671	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp75.000.000,00 tanggal 13-02-2012 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110.
672	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp165.000.000,00 tanggal 15-02-2013 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110.

Halaman 1219 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
673	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp1.105.756.000,00 tanggal 31-10-2013 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110.
674	1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 31-10-2013, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110, penerima a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935
675	1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp2.500.000.000,00 tanggal 31-07-2015, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, penerima a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110
676	1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp2.500.000.000,00 tanggal 26-10-2015, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110, penerima a.n. H.SAIFUL ILAH, , No. Rekening BNI 0458921645
677	1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp292.813.000,00 tanggal 09-06-2017, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, penerima a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110
678	1 (satu) bundel fotokopi Tiket Multiple Jurnal tanggal 31-Oct-13, transaksi kredit Rp36.000.000,00 No. Rekening 4057001935, a.n.SAIFUL ILAH, H
679	1 (satu) bundel fotokopi Tiket Multiple Jurnal tanggal 28-May-14, transaksi kredit Rp38.000.000,00 No. Rekening 4057001935, a.n.SAIFUL ILAH
680	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 19-09-2014 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4057001935.
681	1 (satu) lembar fotokopi rekening koran BCA nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI periode 13/03/13 s/d 31/03/13.
682	1 (satu) lembar fotokopi Buku Cek BCA seri No. CW 323626, 0101702307 atas nama TRI SULOWATI dan 1 lembar fotokopi cek BCA No. CW 323628 sejumlah 300 juta tanggal 13 Maret 2013.
683	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Surat dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo kepada Pimpinan PT PONDOK TJANDRA INDAH Nomor 523.3/137/438.5.19/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal: Biaya Pengolahan Bandeng Kawak, Offset dan Pigora Bandeng, berikut lampirannya.
684	1 (satu) bundel Mutasi Rekening Giro BCA nomor rekening 0104575656 atas nama PONDOK TJANDRA INDAH PT periode Januari 2019 s.d. Februari 2019.
685	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indosat Tbk. Nomor Pemkab Sidoarjo: 188/23/404.1.1.1/2017; Nomor Indosat: 605/H0K-H0KC/LGL/17 tanggal 21 Desember 2017 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo.
686	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indosat Tbk. tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2018 Nomor: 130.4/157/438.5.13/2018; Nomor: 254/H0K-H0KC/LGL/18 tanggal 31 Januari 2018, berikut lampirannya.

Halaman 1220 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
687	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indosat Tbk. Nomor: 188/1/438.1.1.1/2019; Nomor: 461/J0DC/LGL/19 tanggal 16 Januari 2019 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo.
688	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indosat Tbk. tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2019 Nomor: 130.4/47/438.5.13/2019; Nomor: 108/IEB-IEBG/LGL/19 tanggal 21 Januari 2019, berikut lampirannya.
689	2 (dua) lembar fotokopi mutasi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 1508002768 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 15 November 2016 s.d. 15 Desember 2016;
690	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Juni 2015 s.d. Desember 2015;
691	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2016 s.d. Desember 2016;
692	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2017 s.d. Desember 2017;
693	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2018 s.d. Desember 2018;
694	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
695	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2020 s.d. Desember 2020.
696	1 (satu) bundel rekening Giro Bank BCA nomor rekening 5550777039 atas nama CV JAYA WIBOWO periode 10-10-2019 s.d 30-11-2020.
697	1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA nomor rekening 5550707090 atas nama PT GENTAYU CAKRA WIBOWO periode 25-01-2019 s.d 31-12-2020.
698	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode 27/02/2004 s.d 18/04/2022.
699	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 06150331046 atas nama YUDO WINTOKO periode 16/01/2009 s.d 30/04/2009.
700	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 06150331046 nama pemilik rekening YUDO WINTOKO periode 19/02/2010 s.d 31/12/2010.
701	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 atas nama SAIFUL ILAH dengan nama penyeter EN. ANSYAH tanggal 13-03-2013 sebesar Rp300.000.000,00.
702	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0181007604 atas nama SAIFUL ILAH dengan nama penyeter EN. ANSYAH tanggal 22-06-2015 sebesar Rp250.000.000,00.

Halaman 1221 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
703	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0181007604 atas nama SAIFUL ILAH dengan nama penyeter N. ANSYAH tanggal 08-09-2015 sebesar Rp50.000.000,00.
704	1 (satu) bundel Fotokopi Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2017 tanggal 8 Desember 2017.
705	1 (satu) bundel Fotokopi Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/3.11.123/438.6.1/PPKom/2019 Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Sosialisasi, Seminar Ekonomi Outlook Tahun Anggaran 2019 tanggal 7 November 2019.
706	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Kuitansi/Bukti Pembayaran Daftar Penerimaan: Biaya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Untuk Pembahasan Subyek dan Obyek Dalam Rangka Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kab. Sidoarjo sebanyak 438 bidang @Rp20.000,00 TA: 2018, berikut lampirannya.
707	2 (dua) lembar <i>print-out</i> Laporan Buku Tabungan BPR Delta Artha dengan nomor rekening: 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA periode 06-01-20 s.d 05-07-22.
708	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening BCA nomor 0111920001 atas nama M. BACHRUNI ARYAWAN periode Januari 2020 s/d Desember 2020.
709	3 (tiga) lembar Fotokopi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 6720269200 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA periode 31/01/17 s.d 30/04/17.
710	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 16 Januari 2017.
711	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/480/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Trade Center, Ruko, Apartemen, Convention Hall, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit Internasional, Sekolah, Hotel dan Kondotel di Desa Pegerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA.
712	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 tentang Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan) Pembangunan "Trade Center, Ruko, Apartemen, Convention Hall, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit Internasional, Sekolah, Hotel dan Kondotel" di Desa Pegerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atas nama: PT CHALIDANA INTI PERMATA tanggal 20 Desember 2016.
713	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : No: 072/Cip/XII/2016 Pekerjaan Pembangunan Gedung Transmart Sidoarjo tanggal 15 Desember 2016.
714	1 (satu) lembar Bilyet – Saldo Rekening Bank Jatim Nomor: 0263345991 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA tanggal 6-07-2022 dengan Saldo 0.00.
715	1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 00182537878 atas nama ARI SURYONO periode 02/01/2015 s/d 31/01/2020.
716	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 0182537878 atas nama ARI SURYONO sejumlah Rp300.000.000,00 tanggal 30-01-2018.
717	1 (satu) lembar fotokopi legalisir warkat cek no. DN 931331 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA sejumlah Rp150.000.000,00

Halaman 1222 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	tanggal 8 Maret 2017.
718	1 (satu) lembar <i>Print-out</i> Intance Type and Transmision Notification (Transmission) Of Original Sent To Swift (ACK) Sender Bank Mandiri atas nama IRWAN FAJAR SETIAWAN amount USD 25500, Receiver Bank BCA 508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH Information SIP EXPIRASI DG 001829596
719	4 (empat) lembar <i>print-out</i> dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
720	2 (dua) lembar <i>print-out</i> dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
721	3 (tiga) lembar <i>print-out</i> dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
722	1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/XII.208/438.6.7/2019 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung Parkir pelaksana PT Gentayu Cakra Wibowo.
723	1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/IX.437/438.6.7/2018 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo pelaksana PT Cipta Aneka Solusi – PT Jaya Semanggi Enjiniring, KSO.
724	1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/VI.400/438.6.7/2019 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung IBS Tahap II pelaksana PT Cipta Karya Multi Teknik.
725	2 (dua) lembar fotokopi yang terdiri dari : g. Fotokopi halaman depan Cek Bank BCA No. CW 323628, nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI sejumlah Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>) tanggal 13 Maret 2013. h. Fotokopi halaman belakang Cek Bank BCA No. CW 323628, nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI, yang bertuliskan Nama EN ANSYAH alamat Jl. Malik Ibrahim Sidoarjo.
726	1 (satu) bundel <i>print-out</i> tangkapan layar <i>WhatsApp</i> antara RHUSSIAN PITCREW no hp +6281231727771 dan mbak engsel no hp +6285283829678.
727	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setoran Bank BCA ke Rekening 6155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU W dari Nama Penyetor N. ANSYAH sejumlah Rp200.000.000,00 tanggal 25 Januari 2019.
728	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setoran Bank BCA ke Rekening 6155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU W dari Nama Penyetor N. ANSYAH sejumlah Rp760.000.000,00 tanggal 10 Januari 2019.
729	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir warkat cek Bank BCA nomor Cek DI 780912 sejumlah Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>) atas nama PT GM JAYA MANDIRI tanggal 26 Agustus 2015 dan Salinan

Halaman 1223 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	belakang Warkat Cek tersebut;
730	1 (satu) lembar <i>print-out</i> rekening Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 00181003501 atas nama NURIL ANSYAH, periode 01/02/2013 s.d. 28/02/2013;
731	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor CZ 493784 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 29-01-13 sejumlah Rp700.000.000,00
732	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA yang terdiri dari: Nomor DJ 925077 tanggal 26-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp500.000.000,00 Nomor DJ 925078 tanggal 29-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp500.000.000,00
733	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DJ 925079 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 02-03-16 sejumlah Rp500.000.000,00
734	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052880 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 20/4/2016 sejumlah Rp500.000.000,00
735	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052881 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 15/4/2016 sejumlah Rp500.000.000,00
736	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052882 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 11/4/2016 sejumlah Rp500.000.000,00
737	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023644 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 10/11/2016 sejumlah Rp500.000.000,00
738	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023643 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 08/11/2016 sejumlah Rp500.000.000,00
739	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 1807197979 an. RIDHO PRASETYO periode 21 Juli 2011 s.d 31 Januari 2020.
740	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 1771781793 an. RIDHO PRASETYO periode 30 November 2010 s.d 21 Juli 2011.
Barang Bukti Nomor 558 s.d. 740 terlampir dalam berkas perkara	
741	1 (satu) bundel SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi an. ACHMAD AMIR ASLICHIN Tahun Pajak 2017.
742	1 (satu) lembar resi Tarik Tunai Tabungan Seven Bank sebesar 20.000 JPY tanggal 04-08-2019.
743	1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Rekening Bank BNI ke rekening nomor: 0734061844 an. Mira Laksmi tanggal 14/08/2018 sebesar Rp165.000.000,00
744	1 (satu) lembar Surat PT Pakuwon Jati, Tbk No. 18/ECM/COL/SP01/III/2021 kepada MIRA LAKSMI MURIANI Hal: Surat Peringatan I Tower Amor AM33-06, EAST COAST MANSION, Surabaya.
745	1 (satu) bundel Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor Rekening: 0910182021 an. MIRA LAKSMI MURIANI periode 24 Feb 2020 s.d 31 Agustus 2020.



No. BB	Barang Bukti
746	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Account No: 1430100415312 an. ABDUH MOERTADJI BISR tanggal 01/03/2021 s.d 07/04/2021.
747	1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Tjoa Stephanie Juanita, SH Nomor Rekening: 0017039229 Nama Cabang: Bank Jatim dan pengirim Nama: Mira Laksmi M Nomor Rekening: 0734061844 Nama Cabang: Surabaya Jumlah: 233.500.000
748	1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Dwi Retno Winarsih, Nomor Rekening: 0054001500011282 dan pengirim: Mochammad Abduh Jumlah: 2.760.750.000.
749	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Ibu Mira Laksmi Muriani uang sejumlah Sepuluh Juta Rupiah untuk pembayaran: Tanda Jadi Pembelian rumah PTS IX/32 Surabaya dari harga 3.150.000.000 (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) (SHM 1324/Kel. Pakis) tanggal 30 April 2021.
750	1 (satu) lembar struk Tokyo Disney Resort sebesar 3.900 Yen.
751	1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Sidoarjo Bulan: Februari 2018 Nama: Achmad Amir Aslichin dengan jumlah penerimaan bersih: Rp32.752.419,00.
752	1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Sidoarjo Bulan: Desember 2017 Nama: Achmad Amir Aslichin dengan jumlah penerimaan bersih: Rp31.032.419,00.
753	1 (satu) lembar tindakan Slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rekening debet nomor: 0182221978 an. Mira Laksmi M ke rekening penerima nomor: 0183114988 an. Mira Laksmi M sebesar Rp13.054.364,22 tanggal 3-1-2022.
754	1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke rekening nomor: 0017039229 Bank Jatim an. Tjoa Stephanie Juanita, SH dengan pengirim Mira Laksmi M tanggal 06/05/2021 sebesar Rp233.500.000,00.
755	1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke rekening nomor: 1713188898 Bank Jatim an. Mira Laksmi M dengan pengirim: Mira Laksmi M sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 19/09/2022.
756	1 (satu) lembar tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Mira Laksmi M Nomor Rekening: 7028041978 dan pengirim Nama: Mira Laksmi M nomor rekening: 0734061844 sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 10/10/2022.
757	1 (satu) lembar tindakan Slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rekening debet nomor: 0183114988 an. Mira Laksmi M. ke rekening penerima nomor: 7690218954 an. Antok Tri Hartono sebesar Rp45.000.000,00 tanggal 6-10-2020
758	1 (satu) lembar tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Dwi Retno Winarsih nomor rekening: 1209743704 dan pengirim: Mira Laksmi M. nomor rekening: 0734061844 sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 06/05/2021.
759	1 (satu) lembar tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Dwi Retno Winarsih nomor rekening: 1209743704 dan pengirim: Mochammad Abduh nomor rekening: 0247168043 sebesar Rp2.760.750.000 tanggal 28/05/2021.



No. BB	Barang Bukti
760	1 (satu) Nota Penjualan PT GOENADI VALASINDO TELADAN sebesar 100 USD tanggal 07/04/18 an. Mira Laksmi Muriani.
761	1 (satu) buah buku Agenda 2019 Century.
Barang Bukti Nomor 741 s.d. 761 dikembalikan darimana barang bukti disita	
762	1 (satu) lembar tinasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp240.000.000,00, sumber dana: uang ikan, tanggal 3/8/21.
763	1 (satu) lembar tinasan Bukti Setoran Non Tunai Bank Maspion Nomor 35399509 dari rekening nomor: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS ke rekening nomor: 1236019507 an. H. KHOIRUTH THOLAB sebesar Rp1.793.666.666,00 tanggal 2-08-2021.
764	1 (satu) lembar kuitansi Telah terima dari ABDULLOH MUCHLIS sejumlah Rp1.000.000,00 tanggal 21 Januari 2022 untuk pembayaran Biaya Akta Perjanjian Sewa Menyewa Persil Komplek Ruko Perumahan Wiyung Regency Jalan Raya Wiyung Pratama.
765	1 (satu) lembar tinasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005230 ke Nomor Rekening: 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 30-07-2020.
766	1 (satu) lembar tinasan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00440137 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp2.000.000.000,00 tanggal 30-07-2020.
767	1 (satu) lembar tinasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005228 ke rekening Bank Permata Nomor: 8808001964301826 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 30-07-2020.
768	1 (satu) lembar tinasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005229 ke rekening Bank Permata Nomor: 8808001962301824 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 30-07-2020.
769	2 (lembar) dokumen yang terdiri dari: b. 1 (satu) lembar tinasan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00488511 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp700.000.000,00 tanggal 02-08-2021. c. 1 (satu) lembar tinasan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00488514 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 02-08-2021.
770	1 (satu) lembar tinasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 0042318 ke rekening Bank BCA Nomor: 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp280.000.000,00 tanggal 02-08-2021.
771	1 (satu) lembar tinasan Bukti Setoran Non Tunai Bank Maspion Nomor 35399506 dari rekening nomor: 1022018333 an. PT KAWASAN INDUSTRI SIDOARJO ke rekening nomor: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 2-08-2021.
772	1 (satu) lembar tinasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 24/06/2020.
773	1 (satu) lembar tinasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS Nomor Rekening: 0256914412 sebesar Rp70.000.000,00 tanggal 31/03/2020.
774	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 27/03/2020.
775	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp125.000.000,00 tanggal 18/02/2020.
776	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp145.000.000,00 tanggal 20/05/2020.
777	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp140.000.000,00 tanggal 13/04/2020.
778	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 30/07/2020.
779	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 27-08-2020.
780	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp81.000.000,00 tanggal 30 -07-2021.
781	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: Sulis Nanik Nomor rekening: 0304167079 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS Nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp190.000.000,00 tanggal 20 Mei 2020.
782	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke rekening Nomor: 256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 24/06/2020 13:33:05.
783	1 (satu) buah buku tabungan BPR Delta Artha Tammara No Rekening: 10110028388 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 09-02-2021.
784	1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No Rekening: 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 27/05/2021.
785	1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No Rekening: 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 21/10/2021.
786	1 (satu) buah buku tabungan Emas Bank Maspion Nomor: A170230 dengan Nomor Rekening: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS.
787	1 (satu) buah buku tabungan Emas Bank Maspion Nomor: A200115 dengan Nomor Rekening: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS.

Halaman 1227 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
788	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 09/11/21 s.d 30/11/21.
789	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/12/21 s.d 31/12/21.
790	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 03/01/22 s.d 31/01/22
791	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 02/02/22 s.d 28/02/22.
792	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/03/22 s.d 31/03/22.
793	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/04/22 s.d 30/04/22.
794	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 09/05/22 s.d 31/05/22.
795	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 02/06/22 s.d 30/06/22.
796	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/07/2022 s.d 29/07/2022.
797	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/08/22 s.d 31/08/22.
798	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/09/22 s.d 30/09/22.
799	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/10/22 s.d 31/10/22.
800	1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank dengan nomor rekening: 2901985262 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020.
801	1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank dengan nomor rekening: 2901985262 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/01/2021 s.d. 31/12/2021.
802	1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank dengan nomor rekening: 2901985262 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/01/2022 s.d. 20/4/2022.
803	1 (satu) bundel fotokopi Tanda terima SPT Tahunan Nomor: 617-01-013316 dengan NPWP: 060568094617000 Tahun Pajak: 2012.
804	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2015.
805	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: PT Gresik Mustika Timur, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0057.0, Pembayaran PBB

Halaman 1228 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	Tahun: 2016.
806	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: PT Gresik Mustika Timur, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0057.0, Pembayaran PBB Tahun: 2017.
807	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2019.
808	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2020.
809	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: PT Gresik Mustika Timur, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0057.0, Pembayaran PBB Tahun: 2021.
810	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2022.
811	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor TDP: 13.02.1.20.00018 dengan nama perusahaan: PT GRESIK MUSTIKA TIMUR.
812	1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor: 40-89/403.56/SIUP.M/VII/2008 dengan nama perusahaan: PT GRESIK MUSTIKA TIMUR tanggal 31 JUL 2008.
813	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor: 128 tanggal 27 Maret 2008 Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH.
814	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT GRESIK MUSTIKA TIMUR Berkedudukan di Gresik Nomor: 8 tanggal 4 Pebruari 2009 Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH.
815	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta "Pernyataan Keputusan Sirkular" Nomor: 16 Tanggal 16 April 2019 Notaris Janto Kusuma Koe, S.H, M.Hum.
816	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Nota Kesepakatan Bersama antara Paguyuban Korban Lumpur Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) dengan DPD REI JAWA TIMUR dengan PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR tentang PENYEDIAAN RUMAH UNTUK PAGUYUBAN KORBAN LUMPUR MENOLAK KONTRAK (PAGAR REKONTRAK) DI DESA KEDUNGSOLO KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO Nomor: 012/MoU/REI/03/VI/2009 dan Nomor: 047/17/SP/DIR/KRD.RTL tanggal 13 Juni 2009.
817	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0011225462 an. PT GALA BUMIPERKASA periode 27-01-11 s.d 28-11-11.
818	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0261024012 an. PT GALA BUMIPERKASA periode 29-12-09 s.d 28-06-10.



No. BB	Barang Bukti
819	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0261023857 an. PT GALA BUMIPERKASA periode 9-11-09 s.d 27-12-11.
820	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Cek Bank Panin Nomor AB 335108 tanggal 29-01-16 sebesar Rp600.000.000 (<i>enam ratus juta rupiah</i>) milik JOHAN TEDJA SURYA dari rekening nomor 4055087009; Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 29-01-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp600.000.000 (<i>enam ratus juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha;
821	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 26-08-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -; Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022560 tanggal 26/8/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;
822	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 02-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: BG, Tujuan Penggunaan Dana: Setoran/ Modal Usaha; Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022559 tanggal 2/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;
823	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022558 tanggal 9/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin; Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 09-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -;
824	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022561 tanggal 16/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin; Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 16-09-2016 ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -;
825	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 28-01-2016 ke rekening nomor 4057002095 a/n ANAS SUL'AM sebesar Rp900.000.000 (<i>sembilan ratus juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha; Cek Bank Panin Nomor AB 334953 tanggal 28-01-16 sebesar Rp900.000.000 (<i>sembilan ratus juta rupiah</i>) milik GRIYA PRIMA A, PT dari rekening nomor 4055082377;
826	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 15-02-2013 ke rekening nomor 0181003501 a/n NURIL ANSYAH sebesar Rp500.000.000 (<i>lima ratus juta rupiah</i>), Berita: -; Bilyet Giro Bank Panin Nomor 400434 tanggal 15-2-2013 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055085818 milik MAKMUR BERKAH A, PT sebesar Rp500.000.000 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) (tanpa nama dan nomor rekening penerima).
827	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 1500565001 an. SAIDI periode 31/12/2009 s.d 30/11/2022.
828	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 01501088001 an. SAIDI periode 28/05/2021 s.d 30/11/2022.
829	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 08222549999 an. PETER B OR TOMMY HS periode 01/11/2017 s.d 31/01/2020.
830	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 00183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 10/01/2012 s.d 24/11/2022.
831	1 (lembar) fotokopi voucher Transaksi Bank Permata Rek Debet 2901006116 nama Tandjimin Rek Kredit 9536805068 nama Tandjimin sejumlah IDR 3.000.000.000 tanggal 28 November 2013.
832	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata no 989277 kepada Tandjimin sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 27 Mei 2013.
833	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata no 534727 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 19 Desember 2013.
834	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari : Cek No. 053637 atas nama Tandjimin sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 097907 atas nama Tandjimin sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 042177 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 086447 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011.
835	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari : Cek No. 030717 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 074987 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011.

Halaman 1231 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	Cek No. 019267 atas nama Tandjimin sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 063537 atas nama Tandjimin sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011.
836	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata no 478327 atas nama Tandjimin sejumlah Rp350.000.000,00 tanggal 19 Desember 2013.
837	1 (lembar) fotokopi Aplikasi Transfer Bank Permata nomor rekening 1270003678 nama penerima Tandjimin sejumlah 100.000.000 tanggal 04 Januari 2013.
838	1 (lembar) voucher transaksi Bank Permata yang terdiri dari : Konfirmasi Transfer / RTGS Rek Debet 2901006116 nama Tandjimin pengirim Tandjimin Nilai Trf IDR 100.000.000 tanggal 01-04-2013. Bukti Transfer / RTGS Rek Debet 2901006116 nama Tandjimin pengirim Tandjimin Nilai Trf IDR 100.000.000 tanggal 01-04-2013.
839	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari : Cek No. 994417 atas nama Tandjimin sejumlah Rp375.000.000,00 tanggal 23 September 2013. Cek No. 850807 atas nama Tandjimin sejumlah Rp250.000.000,00 tanggal 13 Februari 2013.
840	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata no 140277 atas nama Tandjimin sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 25 Juni 2013.
841	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 369757 atas nama Tandjimin sejumlah Rp375.000.000,00 tanggal 8 Agustus 2012.
842	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari : Cek No. 484347 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 06 Agustus 2012. Cek No. 927047 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 06 Agustus 2012.
843	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata no 134717 atas nama PT GRESIK MUSTIKA TIMUR sejumlah Rp1.600.000.000,00 tanggal 12 September 2013.
844	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata no 606577 atas nama Tandjimin sejumlah Rp1.530.000.000,00 tanggal 16 September 2013.
845	1 (satu) lembar voucher transaksi Bank Permata Konfirmasi Trx Setoran Tunai Rek Kredit 2901006116 nama TANDJIMIN Nilai Trx IDR 500.000.000 tanggal 11 Maret 2013.
846	1 (satu) lembar voucher transaksi Bank Permata Konfirmasi Trx Setoran Tunai Rek Kredit 2901006116 nama TANDJIMIN Nilai Trf IDR 542.500.000 tanggal 11 Maret 2013.
847	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JUSUF TAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 250.000.000,00 tanggal 11/02/2013.
848	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JUSUF TAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 1.000.000.000,00 tanggal 03/11/2011.
849	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 400.000.000,00 tanggal 03/08/2012.
850	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender DARWIN CHANDRA Receiver

Halaman 1232 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	TANDJIMIN total amount IDR 750.000.000,00 tanggal 03/03/2011.
851	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JOE Receiver TANDJIMIN total amount IDR 700.000.000,00 tanggal 07/03/2011.
852	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 04/07/2012.
853	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender ABENG Receiver TANDJIMIN total amount IDR 550.000.000,00 tanggal 07/03/2011.
854	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender ABENG Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 07/03/2011.
855	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 05/07/2012.
856	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender PT INDJA MAS MURNI Receiver TANDJIMIN total amount IDR 2.000.000.000,00 tanggal 07/03/2011.
857	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 150.000.000,00 tanggal 30/05/2012.
858	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 06/07/2012.
859	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender SHANTY ARYANI CHANDRA Receiver TANDJIMIN total amount IDR 510.000.000,00 tanggal 28/05/2013.
860	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JUSUF TAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 03/03/2011.
861	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 1.000.000.000,00 tanggal 23/05/2013.
862	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JOKO THAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 250.000.000,00 tanggal 06/08/2012.
863	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 3.000.000.000,00 tanggal 27/11/2013.
864	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi Rekapitulasi Memo Post Bank Permata Nomor rekening 2901006116 Nama Pemilik Rek TANDJIMIN Nama Pengirim SAIDI Nominal 21.500.000,00 tanggal 21 Agustus 2013.
865	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi Rekapitulasi Memo Post Bank Permata Nomor rekening 2901006116 Nama Pemilik Rek TANDJIMIN Nama Pengirim SAIDI Nominal 21.500.000,00 tanggal 10 September 2013.
866	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi Rekapitulasi Memo Post Bank Permata Nomor rekening 2901006116 Nama Pemilik Rek TANDJIMIN Nama Pengirim SAIDI Nominal 21.500.000,00 tanggal

Halaman 1233 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	06 Nopember 2013.
867	1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Giro RS INDV Bank Permata nomor rekening 2901006116 atas nama TANDJIMIN periode 1 Februari 2013 s.d 1 Januari 2020
868	1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Dolar Bank Permata nomor rekening 2904217738 atas nama TANDJIMIN periode 1 April 2013 s.d 1 Januari 2015
869	1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Tabungan Bank Permata nomor rekening 1062395 atas nama TANDJIMIN periode 1 April 2013 s.d 1 Januari 2015
870	1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Tabungan Bank Permata nomor rekening 2930095268 atas nama TANDJIMIN periode 1 April 2013 s.d 1 Januari 2015
871	1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Tab. iB Bebas Bank Permata nomor rekening 4106781007 atas nama TANDJIMIN periode 1 Februari 2013 s.d 1 Januari 2014
872	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 06155077208 atas nama RIDHO PRASETYO periode 15/03/2012 s.d 17/01/2020;
873	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 4643666777 atas nama GM JAYA MANDIRI PT, periode 31-12-14 s.d. 31-12-15;
874	Fotokopi 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan dan Badan Bank Danamon, atas nama Nasabah SOESILO EFENDY;
875	Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Mutasi Rekening Bank Danamon dengan judul "1. Permintaan Keterangan Transaksi Nomor 003513687768 a.n. SOESILO EFENDY " periode 03-02-2012 s.d. 14-10-2022.
876	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Laporan Buku Tabungan BPR Delta Artha (Perseroda) nomor rekening 10110028388 a.n. ABDULLOH MUCHLIS periode 09-02-2021 s/d 03-03-2023
877	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO tanggal 08/09/2014 sebesar Rp100.000.000,00.
878	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp60.000.000,00.
879	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening penerima dengan nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 3-3-2015.
880	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA yang terdiri dari: Penarikan sebesar Rp150.000.000,00 dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 11-06-2021. Penarikan sebesar Rp330.000.000,00 dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 26 Januari 2022.
881	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke Nomor Rekening Kredit: 1501088001 an. SAIDI sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 18/04/2022.
882	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA yang terdiri dari:



No. BB	Barang Bukti																																			
	Penarikan sebesar Rp175.000.000,00 dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 20-04-2022. Penarikan sebesar Rp250.000.000,00 dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 21-04-2022.																																			
883	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA sebesar Rp1.000.000.000,00 dari rekening 1501088001 an. SAIDI tanggal 21-04-2022.																																			
884	1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 29.01.16 s.d 15.02.23.																																			
885	1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4052032295 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 16.09.16 s.d 28.02.23.																																			
886	1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4042015802 an. SAIDI periode 3.08.12 s.d 28.02.23.																																			
887	1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4403103836 an. ANAS SUL'AM, H periode 21.09.16 s.d 30.12.17.																																			
888	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Salinan Sesuai Asli mutasi rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 000013117551 an. Saiful Ilah periode 31/12/2010 s.d 31/05/2020.																																			
889	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Salinan Sesuai Asli mutasi rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 000058359589 an. Saiful Ilah periode 26/09/2008 s.d 23/12/2011.																																			
890	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Salinan Sesuai Asli mutasi rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003534266030 an. Saiful Ilah periode 23/12/2011 s.d 31/05/2020.																																			
891	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Mutasi Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 01500369163 atas nama IZZAH FATATI periode 01-11-2010 s.d 15-09-2017;																																			
892	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA No. DI 780912 atas nama PT GM JAYA MANDIRI nomor rekening 4643666777 tanggal 26-8-2015 sejumlah Rp50.000.000,00;																																			
893	1 (satu) lembar Tanda Terima Bank Jatim atas uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>) tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, H. SYAIFUL ILLAH dan ARE PRASETYO.																																			
894	1 (satu) lembar fotokopi warna surat Bank Jatim Nomor : 054/2417/XII/KB/2016/Cab. Sda kepada CV. HARJO BINANGUN tanggal 28 DEC 2016 perihal Surat Peringatan Ketiga (Terakhir).																																			
895	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran legalisir Bank Maspion a.n. ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening 1236019248 periode Oktober 2014 s/d Desember 2022																																			
896	1 (satu) bundel voucher transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia, yang merupakan balasan surat R/149/DIK.01.01/23/01/2023 perihal Permintaan Data Voucher Transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia yang terdiri dari : <table><tr><th>No</th><th>Tanggal</th><th>No. Ref/Keterangan</th><th>Jumlah (IDR)</th><th>Mutasi (D/K)</th></tr><tr><td>152.</td><td>23/10/2014</td><td>SETORAN TUNAI</td><td>2.868.880.000</td><td>K</td></tr><tr><td>153.</td><td>24/10/2014</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>2.850.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>154.</td><td>21/11/2014</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>4.656.180.000</td><td>K</td></tr><tr><td>155.</td><td>21/11/2014</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>4.650.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>156.</td><td>02/12/2014</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>5.231.665.000</td><td>K</td></tr><tr><td>157.</td><td>02/12/2014</td><td>PENARIKAN TUNAI</td><td>1.800.000.000</td><td>D</td></tr></table>	No	Tanggal	No. Ref/Keterangan	Jumlah (IDR)	Mutasi (D/K)	152.	23/10/2014	SETORAN TUNAI	2.868.880.000	K	153.	24/10/2014	RTGS BNI SDA	2.850.000.000	D	154.	21/11/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K	155.	21/11/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D	156.	02/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	5.231.665.000	K	157.	02/12/2014	PENARIKAN TUNAI	1.800.000.000	D
No	Tanggal	No. Ref/Keterangan	Jumlah (IDR)	Mutasi (D/K)																																
152.	23/10/2014	SETORAN TUNAI	2.868.880.000	K																																
153.	24/10/2014	RTGS BNI SDA	2.850.000.000	D																																
154.	21/11/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K																																
155.	21/11/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D																																
156.	02/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	5.231.665.000	K																																
157.	02/12/2014	PENARIKAN TUNAI	1.800.000.000	D																																



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti				
	158.	02/12/2014	RTGS BNI SDA	3.400.000.000	D
	159.	16/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.486.219.000	K
	160.	17/12/2014	RTGS BNI SDA	1.500.000.000	D
	161.	22/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K
	162.	22/12/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D
	163.	23/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.320.000.000	K
	164.	23/12/2015	RTGS BNI SDA	4.300.000.000	D
	165.	14/01/2015	SETORAN TUNAI	2.803.328.000	K
	166.	15/01/2015	RTGS BNI SDA	2.800.000.000	D
	167.	09/02/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	2.719.665.000	K
	168.	09/02/2015	RTGS BNI SDA	2.500.000.000	D
	169.	10/04/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.294.450.000	K
	170.	10/04/2015	RTGS BNI SDA	1.250.000.000	D
	171.	23/04/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.113.630.000	K
	172.	23/04/2015	RTGS BNI SDA	1.100.000.000	D
	173.	19/05/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	708.900.000	K
	174.	19/05/2015	RTGS BNI SDA	700.000.000	D
	175.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	3.113.630.000	K
	176.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.000.000.000	D
	177.	25/05/2015	PENARIKAN TUNAI	300.000.000	D
	178.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN	800.000.000	D
	179.	15/06/2015	PEMINDAHBUKUAN	292.862.500	K
	180.	15/06/2015	RTGS BNI SDA	230.000.000	D
	181.	22/06/2015	PEMINDAHBUKUAN	1.080.000.000	K
	182.	22/06/2015	RTGS BNI SDA	1.080.000.000	D
	183.	25/06/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	700.945.000	K
	184.	25/06/2015	RTGS BNI SDA	220.000.000	D
	185.	25/06/2015	RTGS BNI SDA	480.000.000	D
	186.	30/07/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.177.370.000	K
	187.	30/07/2015	RTGS BNI SDA	2.180.000.000	D
	188.	12/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.271.162.000	K
	189.	12/08/2015	RTGS BNI SDA	2.150.000.000	D
	190.	19/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	1.917.830.000	K
	191.	20/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	K
	192.	20/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	D
	193.	20/08/2015	PENARIKAN TUNAI	450.000.000	D
	194.	20/08/2015	RTGS BNI SDA	1.450.000.000	D
		20/08/2015	RTGS BNI SDA	1.450.000.000	D
	195.	10/09/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	K
	196.	10/09/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	D
	197.	03/02/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.687.750.000	K
	198.	03/02/2016	RTGS BNI SDA	1.300.000.000	D
	199.	29/02/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.500.000.000	K
	200.	29/02/2016	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	1.530.000.000	D
	201.	08/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	2.860.087.000	K
	202.	08/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	300.000.000	K
	203.	08/03/2016	RTGS BNI SDA	2.400.000.000	D
	204.	31/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.500.000.000	K
	205.	31/03/2016	RTGS BNI SDA	1.350.000.000	D
	206.	09/05/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.178.688.000	K
	207.	09/05/2016	PENARIKAN TUNAI	400.000.000	D
	208.	09/05/2016	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	770.000.000	D
	209.	13/06/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
	210.	13/06/2016	RTGS BNI SDA	1.000.000.000	D
	211.	13/07/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
	212.	13/07/2016	RTGS BNI SDA	1.125.000.000	D
	213.	15/08/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
	214.	15/08/2016	PEMINDAHBUKUAN	200.000.000	D
	215.	15/08/2016	RTGS BNI SDA	900.000.000	D
	216.	01/09/2016	RTGS BNI SDA	2.300.000.000	D
	217.	01/09/2016	RTGS BNI SDA	2.000.000.000	D
	218.	01/09/2016	PEMINDAHBUKUAN	200.000.000	D
	219.		PEMINDAHAN ANTAR REKENING		
		13/09/2016	0001810220	888.086.000	K
			PEMINDAHAN ANTAR REKENING		
		13/09/2016	0001810225	234.570.000	K
	220.	14/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193165	551.500.000	K
	221.		PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193166	937.550.000	K
		19/09/2016			
	222.	22/09/2016	RTGS BNI SDA	1.500.000.000	D
	223.	22/09/2016	PEMINDAHBUKUAN	330.000.000	D
	224.		PEMINDAHAN ANTAR REKENING		
		13/10/2016	0001810221	888.086.000	K
	225.		PEMINDAHAN ANTAR REKENING		
		13/10/2016	0001810226	234.570.000	K

Halaman 1236 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti			
	226.	19/10/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193167	937.550.000 K
	227.	21/10/2016	RTGS BNI SDA	900.000.000 D
	228.	21/11/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193168	937.550.000 K
	229.	15/12/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 6712542	1.556.221.333 D
	230.	19/12/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193169	937.550.000 K
	231.	20/12/2016	RTGS BNI SDA	1.200.000.000 D
	232.	16/01/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193175	1.573.600.000 K
	233.	19/01/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193170	937.550.000 K
	234.	16/02/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 255609	574.635.000 K
		16/02/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 255610	872.030.000 K
	235.	28/04/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 35129924	2.870.429.333 D
	236.	23/05/2017	KU SUKIYANTIO SKG000000148089	90.000.000 K
	237.	24/05/2017	PENARIKAN TUNAI	90.000.000 D
	238.	03/07/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810237	2.936.000.000 K
	239.	18/12/2017	RTGS BRI UNIT JABON SIDOARJO	1.303.340.000 D
	240.	18/12/2017	PENARIKAN TUNAI	970.000.000 D
	241.	29/12/2017	RTGS BCA SDA 00929231	200.000.000 D
	242.	29/12/2017	RTGS BNI SDA 00929232	101.000.000 D
	243.	17/01/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821202	1.000.000.000 K
	244.	26/01/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821204	1.192.182.500 K
	245.	26/01/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821205	348.282.500 K
	246.	02/02/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810250	503.940.000 K
	247.	06/02/2018	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	100.000.000 D
		06/02/2018	TRANSFER KE ESKA KANASUT	100.000.000 D
	248.	06/02/2018	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	500.000.000 D
	249.	06/02/2018	RTGS BRI SIDOARJO	1.925.000.000 D
	250.	14/03/2018	TRANSFER KE ESKA KANASUT	340.000.000 D
	251.	02/05/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821231	3.081.760.000 K
	252.	19/06/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001935627	534.910.000 K
	253.	26/11/201	PENARIKAN TUNAI	550.000.000 D
	254.	22/01/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002208488	577.980.000 K
	255.	31/01/2019	RTGAS KE BCA TEMANGGUNG JATENG	200.000.000 D
	256.	31/01/2019	RTGS KE BRI SDA	2.700.000.000 D
	257.	31/01/2019	RTGS KE BNI SIDOARJO	500.000.000 D
	258.	31/01/2019	RTGS KE BCA SDA	500.000.000 D
	259.	07/02/2019	PEMINDAHAN 0002208498	270.815.000 K
	260.	21/03/2019	TRANSFER KE HJ ANNI MATUS	500.000.000 D
	261.	28/06/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002208499	3.926.817.500 K
	262.	09/07/2019	PENARIKAN TUNAI	290.000.000 D
	263.	10/07/2019	PENARIKAN TUNAI	213.000.000 D
	264.	11/07/2019	TRANSFER KE HJ ANNI MATUS	170.000.000 D
		11/07/2019	TRANSFER KE MUNDJIAH	300.000.000 D
	265.	11/07/2019	RTGS KE BNI SDA	1.000.000.000 D
	266.	29/08/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002211338	900.000.000 K
	267.	29/08/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002211339	2.181.760.000 K
	268.	29/08/2019	PENARIKAN TUNAI	120.000.000 D
	269.	12/02/2020	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	800.000.000 D
	270.	12/02/2020	RTGS KE BRI AC 316101017377534	2.300.000.000 D
	271.	12/02/2020	PENARIKAN TUNAI	300.000.000 D
	272.	12/02/2020	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	300.000.000 D
	273.	14/02/2020	PENARIKAN TUNAI	175.000.000 D
	274.	28/02/2020	PENARIKAN TUNAI	487.000.000 D
	275.	13/05/2020	PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 00023332911	500.000.000 K
	276.	13/05/2020	PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 00023332934	40.890.000 K

Halaman 1237 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti				
	277.	13/05/2020	PENARIKAN TUNAI	520.000.000	D
	278.	14/05/2020	KU BPK ABDULLOH MUCHLIS	340.000.000	K
	279.	14/05/2020	SETORAN TUNAI	140.000.000	K
	280.	29/06/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002332905	3.380.312.500	K
	281.	30/07/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00440137	2.000.000.000	D
	282.	19/08/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00351979	650.000.000	D
	283.	19/08/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00351977	2.000.000.000	D
	284.	27/10/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338974	233.125.000	K
	285.	16/11/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002332935	908.900.000	K
	286.	19/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488738	150.000.000	D
	287.	19/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488739	650.000.000	D
	288.	26/11/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002328975	489.270.000	K
	289.	30/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488905	500.000.000	D
	290.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338215	1.000.000.000	K
	291.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338214	1.000.000.000	K
	292.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338211	2.000.000.000	K
	293.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338212	1.000.000.000	K
	294.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338213	1.000.000.000	K
	295.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338210	2.000.000.000	K
	296.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338216	1.000.000.000	K
	297.	02/08/2021	PENARIKAN TUNAI 00488514	300.000.000	D
	298.	02/08/2021	PEMINDAHBUKUAN 35399509	1.793.666.666	D
	299.	02/08/2021	PENARIKAN TUNAI 00488511	700.000.000	D
	300.	12/11/2021	PENARIKAN TUNAI 00487807	1.168.512.000	D
	301.	05/01/2022	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002530565	248.490.000	K
	302.	06/07/2022	PEMINDAHBUKUAN 0002594720	993.466.000	K
		08/08/2022	PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 0002594719	2.000.000.000	K
897	1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama CHANDRA DEDDY PURNAMA & Dr. Ir. RESWANDA, MM (PT INDRACO) terdiri dari : g. Surat Pesetujuan Pemanfaatan Ruang tanggal 6 Februari 2017 untuk kegiatan Pembangunan Apartemen di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo seluas +- 7.776 m2. h. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 786 Tahun 2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang mendirikan Bangunan Apartemen tingkat di kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli yang dibuat didepan notaris Tri Sinta Krisnaningrum, S.H. M.Kn. Notaris Retno Dyah Purnamasari, S.H. M.Kn. dan Peta bidang tanah dari kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 1930 Tanggal 27 Juli 2018. i. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1080 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang mendirikan bangunan tingkat Karaoke dan Resto di Kawasan Suncity Mall di Jl. Pahlawan No.1 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No.334.				
898	1 (satu) bundel dokumen Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 653 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 atas nama ADITYA KRISTianto NJONORISWONDO (PT Tiga Lumbung Abadi) tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal dan Ruko sebanyak 166 Unit di Perumahan Wellington Park Residence, Desa Tambaksumur,				



No. BB	Barang Bukti
	Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1847, 1848.
899	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama TJANDRA SUGIHARTO (PT PONDOK TJANDRA INDAH) terdiri dari:</p> <p>e. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 514 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal di Jl. Raya Taman Asri Selatan Kavling TAS No. 57 Perumahan Pondok Tjandra Indah, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3488.</p> <p>f. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal sebanyak 57 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3060.</p> <p>g. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 359 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal Tingkat sebanyak 15 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1415, 3060, 4128.</p> <p>h. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 88 Tahun 2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Mendirikan Bangunan Perumahan 70 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SHGB No. 5079, 4128, 3060.</p>
900	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama BOY TAUFIK ARIFIN (PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA) terdiri dari:</p> <p>f. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1120/404.1.3.2/2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA terletak di Desa Sumput dan Kelurahan Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ditandatangani oleh PJ. Bupati Sidoarjo, JONATHAN JUDIANTO tanggal 17 Nopember 2015</p> <p>g. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 478 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 255 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Sektor 1.1 (Tahap 1) Blok D, Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo dan Desa Sido Kepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>h. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 864 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 183 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3568.</p> <p>i. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang mendirikan bangunan Hotel Tingkat di Jl. Kahuripan Raya Kavling 13 & Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1383.</p> <p>j. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 149 Tahun 2016 tanggal 26 Pebruari 2016 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat di Perumahan Kahuripan Nirwana Desa Sumput, Kecamatan</p>



No. BB	Barang Bukti
	Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1366, 1367, 3191, 3192.
901	1 (satu) bundel dokumen Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 30 Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang mendirikan Mall Tingkat Atas Nama Moch. Ilyas (PT CHALIDANA INTI PERMATA) di Jl. Raya mayjen Sungkono Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1848, 1863, 1865, 1870, 1872.
902	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan An. NJO, ANDY SURYO (PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA) tdd:</p> <p>o. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/862/404.1.3.2/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo, SAIFUL ILAH tanggal 7 Juli 2014.</p> <p>p. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 582 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang mendirikan bangunan Ruko Tingkat sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026.</p> <p>q. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 457 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang mendirikan Rumah Tinggal sebanyak 131 Unit di Perumahan Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Pemberian Ganti Rugi dan Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nomor: 2250/2015 dan Nomor 2251/2015.</p> <p>r. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 795 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026.</p> <p>s. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 98 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.</p> <p>t. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 550 Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 tentang mendirikan bangunan Perumahan (Rumah Tinggal) sebanyak 42 Unit di Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SHGB No. 1739, 1122.</p> <p>u. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 613 Tahun 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang mendirikan bangunan Pergudangan sebanyak 32 Unit di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.</p>
903	1 (satu) bundel dokumen Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 763 Tahun 2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko Tingkat sebanyak 30 Unit atas nama HUSEN SENA CAHYADI (PT



No. BB	Barang Bukti
	BUMI MEGAH PRATAMA) di Perumahan Taman Tiara Regency, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3071.
904	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama SUKANTA (PT GRIYA PRIMA AMANDA) terdiri dari:</p> <p>y. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 766 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang/Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok K no. 1722 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1627.</p> <p>z. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 767 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang/Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok J no. 1660, 1661, 1605, 1605A, 1606, Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1523, 1533, 1549, 1550, 1559, 1560, 1636, 1637.</p> <p>ã. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 413 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Softex Indonesia di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1551, 1552, 1553, 1554, 1562, 1564, 1565, 1566, 1569.</p> <p>ä. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 742 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Apro di Komplek Industri Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1528.</p> <p>ö. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 145 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1521 & 1522.</p> <p>aa. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1127 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Agro/Agro Perikanan, Pergudangan, Perdagangan-Jasa Komersial sebanyak 61 Unit di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1277,1278,1280,1281,1468.</p> <p>bb. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 412 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1508.</p> <p>cc. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 765 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang/Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok A No. 1692 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1538.</p>
905	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0459994545 an. PT MALIK IBRAHIM EMPAT LIMA periode 19/04/2011 s.d. 30/11/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
906	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 29/05/2012 s.d 25/03/2023.
907	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 2330303028 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 30/07/2020 s.d 25/03/2023.
908	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0356189387 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 23/10/2014 s.d 28/02/2022.
909	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0185243146 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 12/01/2010 s.d 31/07/2016.
910	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0430305242 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 09/02/2016 s.d 30/04/2022.
911	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Buku Kas PT Nelayan Tenggara Periode Jan – Des 2019.
912	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Buku Kas PT Nelayan Tenggara Periode Jan – Des 2020.
913	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/15 – 31/12/15
914	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/16 – 31/12/16.
915	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/17 – 31/12/17.
916	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/18 – 31/12/18.
917	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/19 – 31/12/19.
918	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/20 – 31/12/20.
919	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Buku Bank BNI H. SAIFUL ILAH A/C :0044531134 TAHUN 2020.
920	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan Bank BCA KCP Gresik nomor rekening 1500593063 atas nama MUNDJIAH DAN FERRYANTO SUHARGO SKM periode transaksi tahun 2018
921	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan Bank BCA KCP Gresik nomor rekening 1500593063 atas nama MUNDJIAH DAN FERRYANTO SUHARGO SKM periode transaksi tahun 2019
922	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan Bank BCA KCP Gresik nomor rekening 1500593063 atas nama MUNDJIAH DAN FERRYANTO SUHARGO SKM periode transaksi tahun 2020.
923	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Permata PT Hexa Mitra Globalindo No. Rekening 701735889 IDR periode tanggal 10 September 2013 s/d 31 Desember 2015.

Halaman 1242 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
924	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Permata PT Hexa Mitra Charcoalindo No. Rekening 4002206795 IDR dan No. Rekening 4002207295 USD periode 2 Januari 2013 s/d 31 Desember 2015.
925	1 (satu) bundel fotokopi Jadwal Angsuran Kontrak nasabah PT Hexa Mitra Globalindo No Kontrak LD1410792625 mata uang USD
926	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Aktivitas Pinjaman Nasabah Hexamitra Charcoalindo No Pinjaman 0002931502000000221 mata uang USD dan Perubahan Kesebelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/14/387/AMD/11/ME
927	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Aktivitas Pinjaman Nasabah Hexamitra Charcoalindo No Pinjaman 0002931502000000230 mata uang USD dan Perubahan Kesepuluh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/14/114/SBY/AMD/10/ME
928	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Aktivitas Pinjaman Nasabah Hexamitra Charcoalindo No Pinjaman 0002931502000000267 mata uang USD dan Perubahan Keduabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/15/158/AMD/12/ME
929	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Tapres Bank BCA dengan nomor rekening: 2876006933 an. SHANTY ARYANI CHANDRA periode 01/01/2021 s.d. 31/12/2022
930	1 (satu) bundel dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT MANZILAH VISI MULIA dengan Nomor : 8120201981235 diterbitkan tanggal 13 September 2018, dicetak tanggal 27 Oktober 2021 berikut dengan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
931	1 (satu) bundel dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT BEHAESTEX dengan Nomor : 8120003852987 diterbitkan tanggal 28 Agustus 2018, dicetak tanggal 20 Juli 2022 berikut dengan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
932	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT MANZILAH VISI MULIA dengan Nomor : 13.02.1.13.00172 tanggal 21 Juni 2013 ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Drs. JOKO SANTOSA, MM
933	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT BEHAESTEX dengan Nomor : 13.02.1.13.00172 tanggal 04 Juli 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Drs. MULYANTO, MM.
934	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT MANZILAH VISI MULIA dengan Nomor : 510/1026/404.6.6/2013 tanggal 19 Juni 2013 ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Drs. JOKO SANTOSA, MM.
935	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT BEHAESTEX dengan Nomor : 005-91-P.III.437.74/PB/2018 tanggal 04 Juli 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Drs. MULYANTO, MM.
936	1 (satu) bundel fokopi Buku Besar Piutang Pihak Ketiga PT BEHAESTEX periode 6 Juni s/d 30 September 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
937	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna dokumen Bukti Setoran ke Rekening Bank BCA An. FAISOL ABDURRAUF Nomor: 0880038958, nama penyetor Sdr. SYAIFUL BAHRI dengan perinciannya sbb : d. Tanggal 13-06-2011 setoran tunai sebesar Rp1 Milyar. e. Tanggal 11-08-2011 setoran tunai sebesar Rp1,625 Milyar. f. Tanggal 09-09-2011 setoran tunai sebesar Rp1,6 Milyar.
938	1 (bundel) copy dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr SUKIYANTO dan sdr ABDULLOH MUCHLIS terdiri dari : Sertifikat Hak Milik No. 148 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak WIWIN DZURROTUN NASHIHAH; BARRO IKHWATI dan ZIY ADATUR RIZKIYAH luas 41.742 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 902 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SOEHIRTO SOEKWANTO luas 9.089 meter persegi. Sertifikat Hak Milik No. 298 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 54.141 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 297 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 8.347 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 299 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURYANAH KHOLIDAH luas 51.190 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 296 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURBADRIYAH luas 52.426 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 286 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ABD ROZAK luas 41.841 meter persegi Sertifikat Hak MILIK No. 95 atau Hak Guna Bangunan No. 11 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik SARINAH / SULISNANIK menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 60.000 meter persegi Sertifikat Hak MILIK No. 138 atau Hak Guna Bangunan No. 16 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik WANAJIAH menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 47.902 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 78 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak H. ABDUL SYUKUR luas 60.000 meter persegi sebagian dari luas 92.110 meter persegi. Sertifikat Hak Milik No. 320 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH; THOYYIBAH; THOWILUL UMROH; SITI JAMILAH; ABDUL WAHAB; MUCHAMMAD DZIKRI; MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 38.706 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 319 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH; THOYYIBAH; THOWILUL UMROH; SITI JAMILAH; ABDUL WAHAB; MUCHAMMAD DZIKRI; MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 23.429 meter persegi.

Halaman 1244 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	<p>Sertifikat Hak Milik No. 324 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak JANNATIN luas 55.150 meter persegi .</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 894 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI ASYAH dan H. NOERHADI luas 36.256 meter persegi .</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 840 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak FAIZIN CHAFA luas 54.163 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 893 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak IDA MACHUNAH dan FAIZIN CHAFA luas 46.625 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 899 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ANIK MAULYDYAH luas 27.842 meter persegi.</p>
939	<p>1 (bundel) copy dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr KHOIRUTH THOLAB terdiri dari :</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 709 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak UMMI KULSUM luas 53.491 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 877 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak KHOIRUTH THOLAB luas 48927 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Peta bidang tanah Nomor Bidang 00273 (tanah tambak) Luas 55.397 pemohon ABDULLAH tanggal 3 Januari 2017 beserta dokumen peralihan ke HGB</p> <p>Peta bidang tanah Nomor Bidang 00274 (tanah tambak) Luas 40.845 pemohon SITI MAULIDAH CS tanggal 3 Januari 2017 beserta dokumen peralihan ke HGB</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 898 menjadi HGB No. 58 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak KHOIRUTH THOLAB luas 2.896 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 905 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak MUSLIKAH luas 19321 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 139 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak MUAWANAH luas 52.612 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Peta bidang tanah Nomor Bidang 00504 Luas 8.283 pemohon KHOIRUTH THOLAB tanggal 24 September 2021.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 1021 Desa Kedungpandan Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SAROKAH luas 12.633 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p>
940	<p>Dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr IMELDA terdiri dari :</p> <p>Sertifikat hak Milik No. 1024 atas nama ABDUL CHODIR dkk desa kedungpandan Kec jabon ; luas 29.083 meter persegi .</p> <p>Sertifikat hak Milik No. 1025 atas nama ABDULLAH desa Tambakkalisogo Kec. Jabon ; luas 17. 647 meter persegi</p> <p>Sertifikat hak Milik No. 1026 atas nama KHOIRUT THOLAB desa Tambakkalisogo Kec. Jabon luas 56.255 meter persegi</p>
941	<p>1 (satu) lembar kwitansi asli telah diterima dari TEDDY RASPHADI</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	uang sejumlah Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>) tanggal 2-Februari-2018 untuk pembayaran pengembalian pinjaman P. TEDDY RASPHADI yang ditanda tangani oleh SAIFUL ILAH
942	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 07210223104 atas nama SYAMSUL ARIFIN, periode 18/12/2013 s.d. 27/12/2016.
943	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 07880682274 atas nama SYAMSUL ARIFIN, periode 04/01/2013 s.d. 31/12/2016.
944	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir aplikasi transfer Bank Panin tanggal 02-09-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS.
945	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 02-09-2016 Rp250.000.000,00 ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS dengan tujuan penggunaan dana: setoran/modal usaha.
946	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 09-09-2016 Rp250.000.000,00 ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS.
947	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 09-09-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS.
948	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 16-09-2016 jumlah Rp225.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS.
949	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 16-09-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS.
950	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Penarikan Tunai tanggal 16-09-2016 jumlah Rp25.000.000,00 dari rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS.
951	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 26-08-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS.
952	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 26-08-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS.
953	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 29-01-2016 jumlah Rp600.000.000,00 ke ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS sumber dana: hasil usaha.
954	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 29-06-2016 jumlah Rp600.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS
955	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Savings Account Enquiry Bank Panin Account Number: 4042015802 tanggal 10-08-12 Transaction Amount: 60.000.000,00
956	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Penempatan Deposito Bank Panin dengan nomor rekening 404112846344 sebesar Rp25.000.000,00 tanggal penempatan 28-09-2012.
957	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 03-10-2012 sebesar Rp15.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.

Halaman 1246 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
958	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Penempatan Deposito Bank Panin dengan nomor rekening 404112846375 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal penempatan 30-11-2012.
959	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 02-08-2013 sebesar Rp60.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
960	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 10-09-2013 sebesar Rp38.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
961	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 06-11-2013 sebesar Rp38.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
962	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 13-02-2014 jumlah Rp110.000.000,00 ke rekening Bank BCA nomor 1500565001 an. SAIDI.
963	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Penarikan Tunai Bank Panin tanggal 01-04-2014 sebesar Rp35.000.000,00 dari rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
964	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 07-05-2014 sebesar Rp20.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
965	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Penarikan Tunai Bank Panin tanggal 28-05-2014 sebesar Rp22.000.000,00 dari rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
966	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 03-06-2014 sebesar Rp20.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
967	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 01-10-2014 sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
968	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Savings Account Enquiry Bank Panin Account Number: 4042015802 tanggal 28-10-14 Transaction Amount: 70.000.000,00
969	1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank dengan Nomor Bilyet: 827191 tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp150.000.000,00 Terima dari: SAIDI.
970	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Penempatan Deposito Bank Panin dengan nomor rekening 404112850578 sebesar Rp150.000.000,00 tanggal penempatan 16-03-2018.
971	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 07-10-2019 jumlah Rp150.000.000,00 ke rekening Bank BCA nomor 7900964000 an. JIMMY SAIDI.
972	1 (satu) lembar <i>print-out</i> rekening koran Tabungan Panin Bank Panin dengan nomor rekening 4052032707 an. JOHAN TEDJA SURYA periode 18.05.16 s.d 31.12.16.
973	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 5110319888 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA periode 31/10/2014 s.d. 30/11/2014
974	1 (satu) bundel fotokopi Salinan AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA, Nomor 13, Tanggal

Halaman 1247 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	21 Desember 2022, Notaris CHIZBULLAH HUDHA
975	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 6201140001099 periode 1/01/2018 s/d 7/03/2023, yang telah dilegalisasi
976	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 6201500480118 periode 23/06/14 - 28/02/23, yang telah dilegalisasi
977	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 42501400007177 periode 11/04/19 - 11/03/23, yang telah dilegalisasi.
978	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 42501500025350 periode 11/04/19 - 28/02/23, yang telah dilegalisasi.
979	1 (satu) lembar fotokopi Slip Tarikan Tunai Dari Tabungan Bank BTN dari rekening a.n. SAIFUL ILAH OR YUDO nomor rekening 0042501500016084 sebesar Rp65.000.000.00 (<i>enam puluh lima juta rupiah</i>) tanggal 03/05/2017, yang diterbitkan oleh Kantor Waru, berikut dengan fotokopi KTP an. H. SAIFUL ILAH, SH, M.HUM dan YUDO WINTOKO, yang telah dilegalisasi.
980	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 484347 624090 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 06 Agustus 2012, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada WIWIK", berikut lembar Penerima Uang a.n. WIWIK SRIYANTI.
981	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 927047 624091 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 06 Agustus 2012, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada WIWIK", berikut lembar Penerima Uang a.n. WIWIK SRIYANTI.
982	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 369757 624092 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp375.000.000,00 (<i>tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah</i>) tanggal 08 Agustus 2012, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TANDJIMIN PT Panen Raya Agro Resources", berikut lembar Penerima Uang a.n. WIWIK SRIYANTI.
983	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 850807 717263 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp250.000.000,00 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 13 Februari 2013, berikut lembar Penerima Uang a.n. WIWIK SRIYANTI.
984	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 994417 894949 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp375.000.000,00 (<i>tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah</i>) tanggal 23 September 2013, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TANDJIMIN", berikut lembar stempel Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
985	1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Memo Post DKE ICS-Kredit (sukses), Report ID: ICS0905A, Tanggal: 02 Agustus 2013, transfer uang sejumlah Rp21.500.000 (<i>dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah</i>) dari rekening Panin Bank an. SAIDI ke rekening Bank Permata nomor 2901006116 atas nama TANDJIMIN.
986	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 989277 894926 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah



No. BB	Barang Bukti
	Rp1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>) tanggal 27 Mei 2013, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TANDJIMIN", berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
987	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 063537 448688 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,00 (<i>tujuh ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
988	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 097907 448682 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,00 (<i>tujuh ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
989	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 042177 448683 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
990	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 086447 448684 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
991	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 030717 448685 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
992	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 074987 448686 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
993	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 019267 448687 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,00 (<i>tujuh ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
994	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 063537 448688 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,00 (<i>tujuh ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
995	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 478327 032613 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp350.000.000,00 (<i>tiga ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 19 Desember 2013, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
996	1 (satu) lembar fotokopi CEK Bank BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA sebesar Rp200.000.000,00 beserta lampiran berupa copy surat permohonan peminjaman arsip transaksi PT Trimitra Manunggal Jaya ke Bank BCA ; Tanda terima tanggal 14.04.2023 dan Surat Kuasa untuk keperluan peminjaman arsip transaksi Cek BCA No. DC 671750
997	1 (satu) bundel legalisir Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Tahun 2010 s.d 2019
998	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 26.1/KIS/db-KIS/VIII/2016 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
999	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0003/TL2/MB/IX/2016 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SUSENO GUNOMO SETYAWAN dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 01 September 2016.
1000	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 6.1/KIS/db-KIS/XI/2017 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1001	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0069/TL/KP/XI/2017 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SUSENO GUNOMO SETYAWAN dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 29 November 2017.
1002	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Gresik Di Desa Manyar Sidomukti, Kec. Manyar –Gresik No. 5.1/MS-dB/XI/2018 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1003	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0051/TL2/KP/XI/2018 yang ditandatangani oleh pihak Bank RITAWATI HARJO PRANOTO dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 26 November 2018.
1004	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 2.10/KIS/db-KIS/X/2019 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1005	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0070/TL2/KP/XI/2019 yang ditandatangani oleh pihak Bank RITAWATI HARJO PRANOTO dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 25 November 2019.
1006	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 1.12/KIS/db-KIS/VIII/2020 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1007	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0077/TL/KP/VIII/2020 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SETYAWAN dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 18 Agustus 2020.
1008	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 1.13/db-KIS/X/2021 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1009	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 039/TL2/LS/XI/2021 yang ditandatangani oleh pihak Bank MARIAM disebut juga REGINA MARIAM dan ALEXANDER RONNY dan pihak

Halaman 1250 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 25 November 2021.
1010	2 (dua) lembar <i>print-out</i> dokumen berjudul REKAPITULASI URGAN PT KIS
1011	3 (tiga) lembar <i>print-out</i> dokumen berjudul REKAPITULASI PERIJINAN PT KIS
1012	1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Tanah Urug Padat Dozer PT Kawasan Industri Sidoarjo Jabon – Sidoarjo No. 13.1/KIS/db-KIS/VII/2020 tanggal 13-07-2020 kepada TERENCE TEJA PRAWIRO selaku Direktur Utama PT Teja Sekawan Abadi
1013	2 (dua) lembar copy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urug Paras Sirtu/ Seperti Tanah Urugan Yang Sudah Ada Padat Dozer PT Kawasan Industri Sidoarjo Lokasi Jabon Sidoarjo No. 27.1/KIS/db-KIS/VIII/2021 tanggal 27-08-2021 kepada HARTONO KURNIAWAN selaku Direktur PT Soyo Apik
1014	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Jatim Nomor 0261005500 an. Rekening Kas Umum Daerah Kab Sda periode 21-10-15 s.d 23-10-15
1015	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Ringkasan Laporan Keuangan Th. 2013, 2014, 2015 Pemda Sidoarjo.
1016	1 (satu) bundel <i>print-out</i> LHP BPK Laporan Keuangan Th 2009 Pemda Sidoarjo.
1017	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 10-11-10 s.d 11-11-10.
1018	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 29-10-10 s.d 30-10-10.
1019	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 1-11-10.
1020	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : d. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan "Rp200.000.000, Sembako PSBB dst.." e. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti setoran Bank Jatim tanggal 13 Mei 2020 untuk uang sejumlah Rp200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>), penyeter Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 0267738211 f. 1 (satu) lembar fotokopi surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sidoarjo Nomor : 360/520/438.6.6/2020 perihal Usulan Perubahan anggaran Sembako dan lampirannya.
1021	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : m. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan "Rp150.000.000, Masjid Besar Candi dst.." n. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank Delta Artha tanggal 19 Juli 2021 untuk uang sejumlah Rp150.000.000,00 a.n. Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 10110014599 dan aplikasi permohonan pengiriman uang Bank Delta Artha o. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi atas uang sejumlah Rp150.000.000,00 dari Yayasan Delta Sejahtera Sidoarjo untuk Pembayaran Masjid Besar Candi. p. 1 (satu) lembar fotokopi surat Yayasan Delta Sejahtera Nomor 015/SK/VII.YDS/2021 tanggal 15 Juli 2021



No. BB	Barang Bukti
	q. 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Permohonan Pengiriman uang BPR Delta Artha atas uang sejumlah Rp150.000.000,00 r. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi atas nomor surat 019/KET/X.10/AU/A/2020 tanggal 25-8-2020 s. 1 (satu) lembar fotokopi proposal Permohonan Dana Renovasi Dan Pengadaan Sarana Prasarana Masjid Besar Candi.
1022	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening penerima nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI tanggal 11/09/2015 sebesar Rp140.000.000,00.
1023	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp47.500.000,00.
1024	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 08/12/2015.
1025	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa No.10/Sk-Khusus/IV/2018 tanggal 28 April 2018 dari H. SAIFUL ILAH SH, M.Hum kepada Kantor Hukum HASDEWA & PARTNERS
1026	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa No.41/Sk-Khusus/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dari ARI SURYONO S.Sos, M.Si kepada Kantor Hukum HASDEWA & PARTNERS
1027	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa No.49/Sk-Khusus/X/2018 tanggal 05 November 2018 dari H. SAIFUL ILAH SH, M.Hum kepada Kantor Hukum HASDEWA & PARTNERS
1028	1 (satu) lembar fotokopi Setoran/Deposit Bank Muamalat ke rekening 3690014868 atas nama AL IMAN ANTARA YYS Penyetor an. FIRMAN tanggal 12/04/2019 sejumlah Rp100.000.000,00.
1029	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA SYARIAH Nomor rekening 760956550200 atas nama VONNY MAYASARI.
1030	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 264 seluas 566 m2 yang terletak di Kelurahan Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Daerah Tk. II Sidoarjo, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, atas nama ACHMAD AMIR ASLICHIN yang telah dilegalisasi, beserta Gambar Situasi nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988.
1031	1 (satu) bundel fotokopi Berkas/Warkah Permohonan Peralihan Hak / Balik Nama kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 18292/2019, Nama Pemohon: Achmad Amir A, yang telah dilegalisasi.
1032	1 (satu) lembar Gambar Peta Digital + Foto Citra Kelurahan Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo.
1033	1 (satu) lembar Gambar Peta Digital Kelurahan Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo.
1034	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011 SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Nama Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum nama pemilik PT SDM BERKARYA SEJAHTERA tanggal 03 Nopember 2011.
1035	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011 SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Nama Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum nama pemilik PT SDM BERKARYA SEJAHTERA tanggal 12 Desember 2011.
1036	1 (satu) bundel fotokopi ADVICE PLANNING Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sidoarjo Nomor: 650/424/404/6.1/2017

Halaman 1252 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	tanggal 17 April 2017
1037	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan 13 (tiga belas) macam lampu penerangan jalan umum Nomor : 027/232/404.3.14/2011 PT SARANA DWI MAKMUR Nilai Kontrak Rp5.187.783.00 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 15-11-2011 beserta lampirannya.
1038	2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Nomor :670/1089/404.3.10/2010 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Peningkatan Instalasi Listrik Pasar Baru Porong Tahun Anggaran 2010 Pemenang Lelang PT SARANA DWI MAKMUR harga Rp1.287.863.900,00 di Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Nopember 2010.
1039	1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 670/983/404.3.10/2010 Pekerjaan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Instalasi Listrik Pasar Waru Baru PT SARANA DWI MAKMUR Biaya Pelaksanaan Rp1.784.300.000,00 di Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Agustus 2010.
1040	1 (satu) lembar <i>print-out</i> In House Transfer Bank BNI dari Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dengan nomor rekening 260948741 ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo sebesar Rp2.934.388.902,00 (<i>dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah</i>) tanggal 05-07-2022.
1041	1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Jatim ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo sebesar Rp105.780.430,56 (<i>seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh koma lima enam rupiah</i>) tanggal 6-07-2022.
1042	1 (satu) bundel Memo No. 121 /M/FSU-CS/CS / III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan Pencairan dan pemindahbukuan Deposito Berjangka a/n SAIFUL ILAH senilai total Rp4,100.000.000,00 ; RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) senilai Rp2.100.000.000,00 beserta lampiran
1043	1 (satu) bundel Memo No. 123 /M/FSU-CS/CS / III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan RTGS Debet tabungan a/n SAIFUL ILAH tabungan 0042501500025350 sebesar Rp1.232.306.679,00 dan tabungan 0006201500480118 sebesar Rp830.208.312,00 RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) senilai total Rp2.062.514.991,00
1044	1 (lembar) <i>print-out</i> Bukti Transfer Mobile Banking Bank BTN atas uang sejumlah Rp25.000.000,00 (<i>dua puluh lima juta rupiah</i>) yang telah ditranfer ke rekening BNI dengan <i>Virtual Account</i> a.n Rek Penampungan KPK-Perkara Bupati Sidoarjo nomor rekening 8844202005030002.
1045	1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Jatim dari rekening Bank Jatim nomor 0262148777 a.n SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	Rp1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>) tanggal 03-07-2023.
1046	1 (satu) lembar Copy tindakan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0183981657 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp1.576.213.761,31 tanggal 04-07-2023.
1047	1 (satu) lembar Copy tindakan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0182045045 a.n Haji SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp73.387.809,58 tanggal 04-07-2023.
1048	1 (satu) lembar Copy tindakan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0181007604 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp349.672.679,87 tanggal 04-07-2023.
1049	1 (satu) lembar Copy tindakan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0180964550 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp187.873.291,40 tanggal 04-07-2023.
1050	1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1508002768 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 124-00-6788887-6 a.n. RPL 175 KPK UTK PDT untuk uang sejumlah USD. 29.303,97 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga dollar sembilan puluh tujuh sen) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI.
1051	1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1500250026 a.n HAJI SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp44.787.017,08 (<i>empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan sen</i>) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI.
1052	1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1500229060 a.n H SAIFUL ILAH SH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp535.241.919,84 (<i>lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah delapan puluh empat sen</i>) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI.
1053	1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1500229060 a.n H SAIFUL ILAH SH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp1.001.758,40 (<i>satu juta seribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh sen</i>) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI.

Halaman 1254 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1254



No. BB	Barang Bukti
Barang Bukti Nomor 762 s.d. 1053 terlampir dalam berkas perkara	
1054	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Blackberry, Model: REC71UW, Tipe: Blackberry 9790, IMEI: 354730054648112, PIN: 2B0A308C yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel (Kartu HALO) beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, nomor kode: 5512DKKDT2RX dengan kondisi cat pada layar depan terkelupas, Pemilik: Saiful Ilah.
1055	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna silver, Merk: Apple, Model: MGAU2LL/A, Nomor Seri: F2LNQ3WGG5QJ, IMEI: 354386064363976, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0309 8919 beserta hard case warna hitam, Pemilik: Saiful Ilah.
1056	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G920F, Nomor Seri: R58J115X44F, IMEI: 354314087259427, yang didalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0145 2508 beserta hardcase warna hitam dengan tulisan Samsung, Pemilik: Saiful Ilah.
1057	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Nokia, Model: TA-1034, IMEI 1: 356951096688886, IMEI 2: 356951096788884, CODE: 059Z1B5 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0968 4720, Pemilik: Ibnu Gofur.
1058	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna putih-biru, Merk: Polytron, Tipe: C 201, IMEI 1: 358930046513400, IMEI 2: 358930048719401, Nomor Seri: 26105140 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0313 4152, Pemilik: Ibnu Gofur.
1059	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100990196, IMEI 2: 355339100990194, Nomor Seri: RR8M504V8RF yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 1199 2761 beserta softcase transparan, Pemilik: Ibnu Gofur.
1060	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Model: MN922PA/A, Nomor Seri: F71SXGSMHG7K, IMEI: 355323084709937, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0245 6954, Pemilik: Totok.
1061	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam-silver, Merk: Xiaomi, Model Perangkat: Redmi 5A, Nomor Seri: f042070f7cf5, IMEI 1: 868939034881284, IMEI 2: 868939034881292 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0513 2770, Pemilik: Totok.
1062	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N960F, IMEI 1: 359447096335658, IMEI 2: 359448096335656, Nomor Seri: RR8KB0N498R yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0340 6200 2541 01 beserta softcase transparan, Pemilik: Ning.
1063	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Sony, Nomor Model: D5103, IMEI: 354805068904741, Nomor Seri: YT910VCRBN yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0545 7294 7005 00, beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 16GB, nomor kode: 4423DL08T1QJ dengan kondisi layar depan retak, Pemilik: Ning.
1064	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Nomor Model: MN4M2PA/A, Nomor Seri: C36T38SKHFY7, IMEI: 353812087793700, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 6210 1034 1351 2698, Pemilik: Yudi.
1065	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G950FD, IMEI 1: 358061080763204, IMEI 2: 358062080763202, Nomor Seri: RR8J706ZXJK yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 warna putih, kartu memori merk Samsung, kapasitas: 16GB, nomor kode: MB-MPAGC MBMPAGVDDACA-SH DCJH045GG336, beserta softcase transparan, Pemilik: Yudi.
Barang Bukti Nomor 1054 s.d. 1065 dirampas untuk Negara.	
1066	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: VIVO, Nomor Model: vivo 1716, IMEI 1: 866071030437713, IMEI 2: 866071030437705, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0099 3295, SIM 2 Operator: XL dengan nomor kode: 128K 8962115531 PR



No. BB	Barang Bukti
	56610844-4, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, beserta softcase warna hitam, Pemilik: Budiman
1067	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-M9208, IMEI 1: 353604070044385, IMEI 2: 353605070044382, Nomor Seri: RR8G802ANBK, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0279 1510, SIM 2 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 652272180-U, beserta keyboard cover Samsung Galaxy Note 5 dengan model: EJ-CN920, Pemilik: Novianto
1068	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-A705F, IMEI 1: 355913105703255, IMEI 2: 355914105703253, Nomor Seri: RR8M6016EXR yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 4773 23735, kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0725 0000 0023 0468, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 64GB, nomor kode: 9087ZVMTV6U6 beserta hardcase warna silver-ungu, Pemilik: Pindi
Barang Bukti Nomor 1066 s.d. 1068 dikembalikan darimana barang bukti disita.	
1069	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna gold, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N9208, IMEI 1: 353604071156378, IMEI 2: 353605071156375, Nomor Seri: RR8H10HZL1Z yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel beserta phone holder dengan tulisan eezl, terdapat retak pada bagian belakang, Pemilik: Sangaji
1070	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna merah, Merk: Nokia, Model: TA-1017, IMEI 1: 355831097649601, IMEI 2: 355831097699606, CODE: 059Z349 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0836 8290 7376 01, Pemilik: Sangaji.
Barang Bukti Nomor 1069 s.d. 1070 dirampas untuk Negara.	
1071	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G955FD, IMEI 1: 357823080170859, IMEI 2: 357824080170857, Nomor Seri: RR8J40HRK5H, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0026 9967, beserta LED VIEW COVER Samsung Galaxy S8+ dengan model: EF-NG955, Pemilik: Suparni
Barang Bukti Nomor 1071 dikembalikan darimana barang bukti disita.	
1072	Dokumen elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan data jenis CD-R merk GT-PRO kapasitas 700 MB dengan nomor label P403040517330521
1073	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, S/N: 4C531001380128110580 (USBDeview), yang didalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dari lokasi Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Sidoarjo
1074	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, SN: MAP633VL060823731 dimana dalam media tersimpan file-file:
1075	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082372 6, dimana dalam media tersimpan file-file: Dalam file-file tersebut terdapat perbedaan waktu sekitar 7 jam lebih cepat dari waktu sebenarnya
1076	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082261 1
Barang Bukti Nomor 1072 s.d. 1076 terlampir dalam berkas perkara	
1077	1 unit handphone Apple iPhone 7, Kapasitas: 128 GB, Imei: 359164070024360, Serial No: F72S9YMNHG71 dalam box.
1078	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box
1079	1 unit handphone Samsung Galaxy A6+, Kapasitas: 32 GB, Imei 1: 356472/09/734262/1, Imei 2: 356473/09/734262/9 dalam box
1080	1 unit handphone Apple iPhone model MT562ZP/A kapasitas 512 GB, beserta USB Power Adaptor dan EarPod No Imei: 357296091858400 Imei2: 357296092200065 Serial No. G6TXF2T6KPH7 dalam box
1081	1 unit handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 dalam box
1082	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/607596/5, Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box



No. BB	Barang Bukti
Barang Bukti Nomor 1077 s.d. 1082 dirampas untuk Negara	
1083	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD1 – ILH1 SN : MAP633VL06203610 5, dimana dalam media tersimpan file-file voice
1084	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD2 – ILH1-SMS-GOF1 SN : MAP633VL07002759 6, dimana dalam media tersimpan file-file Softcopy SMS dan Voice
Barang Bukti Nomor 1083 s.d. 1084 terlampir dalam berkas perkara	
1085	1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-A750GN/DS, SN: RR8KC053FAY, IMEI: 351580/10/631287/5
Barang Bukti Nomor 1085 dikembalikan darimana barang bukti disita	
1086	Data elektronik dengan nama File: "DataServer_GMT.ad1" dengan nilai Hash MD5: 0b25b0b7630a4c09cbc4df360d569a11, SHA1: 4d9b7ef864e74f403e4ad50e1a80e845ef8ea3bb, yang disimpan kedalam Memory card Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, berisikan file-file yang didapat dari komputer server data milik PT GMT
1087	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih dengan SN : MAP626YB19172179 2, dimana dalam media tersimpan file-file
1088	1 (satu) media penyimpanan flashdisk merk Sandisk 64 GB BN2207006353Z SDDDC3 yang berisi file Buku Besar PT Hexamitra Globalindo dan PT Hexamitra Charcoalindo tahun 2013-2020.
1089	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih dengan SN : MAP626YB19150747 3, dimana dalam media tersimpan file-file
1090	1 (Satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk bertuliskan "DPM DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO", Kapasitas: 16GB, kode: 1826QD9797M5ARHA1M, berisikan file-file daftar arsip tahun 2010-2020 DPMPTSP Kab Sidoarjo
Barang Bukti Nomor 1086 s.d. 1090 terlampir dalam berkas perkara	
1091	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "20 jt – 10 jt = 10 jt" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1092	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Bu D2 Ika = DPPPAB" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan
1093	1 (satu) uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan lima puluh ribu
1094	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Rumah Sakit Umum Daerah yang didalamnya terdapat uang sejumlah. Rp5.000.000,00 (lima juta) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribuan
1095	1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan "Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan
1096	1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan "CINA WONE" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 Yuan terdiri dari 100 lembar pecahan 100 yuan
1097	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1098	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
1099	1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan "50.000,00 Baru" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar pecahan lima puluh ribu
1100	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Rp8.500.000,00 2/6/16" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 65 lembar pecahan seratus ribu
1101	1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan "BKD 15 jt" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu



No. BB	Barang Bukti
1102	1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan " Carda Rp20 Jt UB 1/6/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1103	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Abdul Kifli / Camat Wono Ayu " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
1104	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Sing \$ 5000,00; \$ 10.000,00 Lina + Elen ke Singapura 1/10/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 SGD terdiri dari 4 lembar pecahan seribu SGD
1105	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan " 10 jt " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu
1106	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 USD, terdiri dari 100 lembar pecahan seratus USD
1107	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
1108	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Kec. Krebung Cangkring 26/12/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu
1109	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Sun Junaidi \$ Sing 15.000 7/1/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD
1110	1 (satu) buah amplop warna merah berlogo DBS Treasures yang di dalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
1111	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan " Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Mojoruntut Kec. Krebung, 3. Ngampelsari Kec. Candi " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu
1112	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan " ZAINAL Kesra 31/5/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu
1113	1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan " Pelantikan Kades Porong " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu
1114	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp3.600.000,00 24/8/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu, 25 lembar pecahan lima puluh ribu, 3 lembar pecahan sepuluh ribu
1115	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Il kades Rp5 jt 31/12/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu
1116	1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1117	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Par Avion Air Mail yang bertuliskan " Rp5 jt, -1 jt= 4 jt-1 jt = 3 jt " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan seratus ribu
1118	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bupati 29/10/19, Dari BPN 29/10/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu
1119	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bupati BPN 22/12/19 " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
1120	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan " Kec. Sukodono " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar pecahan seratus ribu
1121	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan " Dusun Mlaten " yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu



No. BB	Barang Bukti
Barang Bukti Nomor 1091 s.d. 1121 dirampas untuk Negara.	
1122	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ HERI – Ass I / Hukum ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (<i>lima juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
Barang Bukti Nomor 1122 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1123	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (<i>satu juta lima ratus ribu rupiah</i>) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu.-
1124	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ Sing \$25.000,00 19/2/19 ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah 25.000 SGD terdiri dari 25 lembar pecahan 1000 SGD
1125	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan “ \$10.000-2.000= sisa 8.000-1.000-1.000= Sisa 6.000-1.000 = Sisa 5.000 ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 USD terdiri dari 40 lembar pecahan 100 USD
1126	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan “ dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (<i>sepuluh juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1127	1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
1128	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp15.000.000,00 (<i>lima belas juta rupiah</i>) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
1129	1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp24.000.000,00 (<i>dua puluh empat juta rupiah</i>) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu
Barang Bukti Nomor 1123 s.d. 1129 dirampas untuk Negara	
1130	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “ M. FRANKI EFENDI Ketua Umum MTI Kab. Sidoarjo, Ketua Umum KONI Kab. Sidoarjo Taman Pinang Indah Blok B7 No. 27 Sidoarjo ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (<i>dua juta rupiah</i>) terdiri dari 20 lembar pecahan seratus ribu
Barang Bukti Nomor 1130 dikembalikan kepada Terdakwa	
1131	1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia dengan Nominal Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
Barang Bukti Nomor 1131 dirampas untuk Negara	
1132	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 200.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari 20 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) beserta nota Penjualan-Pembelian PT NOOR SEMANGAT No. 008680 tanggal 08/09/2013
Barang Bukti Nomor 1132 dikembalikan kepada Terdakwa	
1133	1 (satu) buah amplop “CITI” yang didalamnya terdapat uang 2.150 £ (pound) terdiri dari: d. 40 lembar @ 50 £ (pound) e. 4 lembar @ 20 £ (pound) f. 7 lembar @ 10 £ (pound)
1134	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Grand Skylight Garden Hotel yang berisi uang 10.000 yuan China yang terdiri dari 100 lembar @ 100 yuan.
1135	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang berisi uang 9.400 yuan China yang terdiri dari 94 lembar @ 100 yuan
1136	1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000,00
1137	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 850 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari: a. 4 lembar @ 100 Riyals b. 9 lembar @ 50 Riyals



No. BB	Barang Bukti
1138	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Korea / Japan yang di dalamnya terdapat h. Uang 69.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 14 lembar @ 1.000 ¥ (yen jepang)• 1 lembar @ 5.000 ¥ (yen jepang)• 5 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) i. Uang 1,700.000 Won Korea yang terdiri dari 34 lembar @ 50.000 Won Korea
1139	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp5.000.000,00 yang terdiri dari 60 lembar @ Rp50.000,00 20 lembar @ Rp100.000,00
Barang Bukti Nomor 1133 s.d. 1139 dirampas untuk Negara	
1140	1 (satu) buah amplop yang berisi kertas bertuliskan "Ada Uang dari Pak Joko tanggal 6/7/12 Insentif Triwulan Ke II... dan seterusnya" beserta uang Rp9.655.000,00 yang terdiri dari: a. 106 lembar @ Rp50.000,00 b. 43 lembar @ Rp100.000,00 c. 4 lembar @ 2.000,00 d. 2 lembar @ 10.000,00 e. 2 lembar @ 1.000,00 f. 1 lembar @ 20.000, g. 1 lembar @ 5.000,
Barang Bukti Nomor 1140 dikembalikan kepada Terdakwa	
1141	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp5.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp50.000,00
1142	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp25.000.000,00 yang terdiri dari 250 lembar @ Rp100.000,00
1143	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang US\$ 87 yang terdiri dari: e. 3 lembar @ 20 US\$ f. 1 lembar @ 10 US\$ g. 1 lembar @ 5 US\$ h. 12 lembar @ 1 US\$
1144	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp20.125.000,00 yang terdiri dari: e. 200 lembar @ Rp100.000,00 f. 2 lembar @ Rp50.000,00 g. 1 lembar @ Rp20.000,00 h. 1 lembar @ Rp5.000,00
1145	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu
1146	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan seratus ribu
1147	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "TK Pijat Tanto - 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu
1148	1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA bertuliskan "Asal: Rp50.000.000,00 23/2/19 didalamnya terdapat uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari 170 lembar pecahan seratus ribu
1149	Uang tunai senilai 175 EURO yang terdiri dari 4 lembar pecahan 20 EURO, 4 Lembar pecahan 10 EURO, 11 lembar pecahan 5 EURO
1150	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu



No. BB	Barang Bukti
1151	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan "B. FENY Rp10 jt" di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (<i>sepuluh juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1152	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo yang bertuliskan "B. IMA - DPPKAD Rp20 jt UB" di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (<i>sepuluh juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1153	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp30.000.000,00 (<i>tiga puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 300 lembar pecahan seratus ribu
1154	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp20.000.000,00 (<i>dua puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu
1155	1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp4.690.000,00 (<i>empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah</i>) terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu, 96 lembar pecahan dua puluh ribu, 67 lembar pecahan sepuluh ribu dan 20 lembar pecahan lima ribu
Barang Bukti Nomor 1141 s.d. 1155 dirampas untuk Negara.	
1156	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "HERI Bapeda 23/12/19 1 jt" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (<i>satu juta lima ratus ribu rupiah</i>) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu
Barang Bukti Nomor 1156 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1157	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dewas RSUD 16/3/18" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (<i>tiga ratus ribu rupiah</i>) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu
1158	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp7.400.000,00 (<i>tujuh juta empat ratus ribu rupiah</i>) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu
1159	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Sun Hotel di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (<i>satu juta rupiah</i>) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu
1160	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT TASPEN bertuliskan "21/1/19" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.410.000,00 (<i>satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah</i>) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu
Barang Bukti Nomor 1157 s.d. 1160 dirampas untuk Negara.	
1161	Uang tunai sebesar Rp171.000,00 (<i>seratus tujuh puluh satu ribu rupiah</i>) terdiri dari 12 lembar pecahan sepuluh ribu, 1 lembar pecahan lima puluh ribu, 1 lembar pecahan seribu
Barang Bukti Nomor 1161 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1162	1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlogo PT BPR DELTA ARTHA di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.600.000,00 (<i>satu juta enam ratus ribu rupiah</i>) yang terdiri dari 25 lembar pecahan dua puluh ribu dan 22 lembar pecahan lima puluh ribu
1163	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ Rp100.000
1164	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ Rp100.000
1165	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "Selamat Idul Fitri Bu Camat Kota... dan seterusnya 29/5/19." yang berisi uang Rp2.000.000,00 yang terdiri dari: 2) 15 lembar @ Rp100.000,00 3) 10 lembar @ 50.000,00
Barang Bukti Nomor 1162 s.d. 1165 dirampas untuk Negara.	
1166	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp300.000,00 yang terdiri dari 4 lembar @ Rp50.000,00 5 lembar @ Rp20.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
Barang Bukti Nomor 1166 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1167	1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000
1168	uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000
1169	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt" yang berisi uang Rp5.000.000,00 yang terdiri 50 lembar @ Rp100.000
1170	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ 100.000
1171	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp27.500.000,00 yang terdiri dari 275 lembar @ Rp100.000
1172	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Pendidikan Rp20jt" yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ Rp100.000
1173	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp100.000.000,00 yang terdiri dari: 800 lembar @ Rp100.000,00 400 lembar @ Rp50.000,00
Barang Bukti Nomor 1167 s.d. 1173 dirampas untuk Negara.	
1174	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang: h. 43 lembar @ 50 lira i. 3 lembar @ 200 lira j. 2 lembar @ 50 elli manat k. 1 lembar @ 100 yuz manat l. 2 lembar @ 5 bez lira m. 1 lembar @ 20 manat n. 2 lembar @ 1 bir manat
1175	1 (satu) buah amplop putih yang berisi: v. 2 lembar @ 100 Riyals Saudi w. 13 lembar @ 5 Riyals Saudi x. 8 lembar @ 1 Riyals Saudi y. 6 lembar @ 10 Riyals Saudi z. 2 lembar @ 50 Riyals Saudi aa. 1 lembar @ 2000 Rupee India bb. 1 lembar @ 500 Rupee India cc. 8 lembar @ 5 Bez manat dd. 2 lembar @ 10 Lira Turki ee. 2 lembar @ 10 On Manat ff. 2 lembar @ 50 elli manat gg. 1 lembar @ 5 Bes Tur Lirasi hh. 2 lembar @ 50 Dolar Australia ii. 1 lembar @ 10 Dolar Australia jj. 1 lembar @ 5 dolar Australia kk. 1 lembar @ 50 lira Turki ll. 4 lembar @ 10 Pound mm. 2 lembar @ 20 Pound nn. 3 lembar @ 5 Pound oo. 1 lembar @ 100 Lira Turki pp. 7 lembar @ 1 Bir manat
Barang Bukti Nomor 1174 s.d. 1175 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1176	1 (satu) buah amplop putih berisi uang Rp4.000.000,00 yang terdiri dari 40 lembar @ Rp100.000
1177	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat penukaran uang asing yang berisi uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000
1178	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang 500 US\$ yang terdiri dari 5 lembar @ 100US\$

Halaman 1262 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
Barang Bukti Nomor 1176 s.d. 1178 dirampas untuk Negara.	
1179	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 45 AUS\$ yang terdiri dari: d. 3 lembar @ 5 AUS \$ e. 1 lembar @ 10 AUS \$ f. 1 lembar @ 20 AUS \$
Barang Bukti Nomor 1179 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1180	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 200 US\$ yang terdiri dari 2 lembar @ 100 US\$
1181	1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandara yang berisi uang 6.460 Rubble Rusia yang terdiri dari: f. 5 lembar @ 1.000 Rubble Rusia g. 2 lembar @ 500 Rubble Rusia h. 1 lembar @ 50 Rubble Rusia i. 1 lembar @ 10 Rubble Rusia j. 4 lembar @ 100 Ruble Rusia
1182	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ALI MASPION" berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD
1183	1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan "\$ Pound" yang berisi uang 585 £ (Pound) yang terdiri dari: d. 1 lembar @ 5 Pound e. 6 lembar @ 50 Pound f. 14 lembar @ 20 Pound
1184	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp5.000.000,00 yang terdiri dari 50 lembar @ Rp100.000
1185	Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (<i>delapan puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 4.000 lembar pecahan dua puluh ribu
1186	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Ainun/ Camat Prambon 31/5/19" yang berisi uang Rp2.500.000,00 yang terdiri dari 25 lembar @ Rp100.000,00
1187	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumpat Kec. SDA luas ± 4.453 M ² 30/8/19" yang berisi uang Rp2.500.000,00 yang terdiri dari 25 lembar @ Rp100.000
1188	uang sejumlah Rp12.550.000 yang terdiri dari 251 lembar @ Rp50.000
1189	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp1.000.000,00 yang terdiri dari 10 lembar @ Rp100.000
1190	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp2.300.000,00 yang terdiri dari 46 lembar @ Rp50.000
1191	Uang tunai sebesar Rp16.000.000,00 (<i>dua puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 1.000 lembar pecahan sepuluh ribu, 3000 lembar pecahan dua ribu
1192	Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (<i>dua puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 4.000 lembar pecahan lima ribu
1193	1 (satu) buah amplop Bank Jatim yang berisi uang Rp25.000.000,00 yang terdiri dari 500 lembar @ Rp50.000,00
1194	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp50.000.000,00 yang terdiri dari 500 lembar @ Rp100.000,00
1195	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp50.000.000,00 yang terdiri dari 500 lembar @ Rp100.000
1196	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTOP di dalamnya terdapat uang senilai Rp38.660.000,00 (<i>tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah</i>) terdiri dari 280 lembar pecahan seratus ribu, 33 lembar pecahan dua puluh ribu, 200 lembar pecahan lima puluh ribu
1197	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp150.100.000,00 (<i>seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 1.501 lembar pecahan seratus ribu
1198	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp20.000.000,00 (<i>dua puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 800 lembar pecahan dua puluh ribu, 400 lembar pecahan sepuluh ribu
1199	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp24.500.000,00 (<i>dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah</i>) terdiri dari



No. BB	Barang Bukti
	245 lembar pecahan seratus ribu
1200	1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI bertuliskan " Kajari/Mas Ary Faruq " di dalamnya terdapat uang senilai Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu, 600 lembar pecahan lima puluh ribu
1201	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp150.000.000,00 (<i>seratus lima puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 3000 lembar pecahan lima puluh ribu
1202	1 (satu) buah tas tangan (hand bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp80.000.000,00 (<i>delapan puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 800 lembar pecahan seratus ribu
1203	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo Kementerian Dalam Negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp60.000.000,00 (<i>enam puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 600 lembar pecahan seratus ribu
1204	Uang tunai senilai Rp60.000.000,00 (<i>enam puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu
1205	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp160.000.000,00 (<i>seratus enam puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 3000 lembar pecahan dua puluh ribu, 1.000 lembar pecahan seratus ribu
1206	1 (satu) buah tas tenteng berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD
1207	Uang tunai sebesar Rp5.100.000,00 (<i>lima juta seratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 700 lembar pecahan lima ribu, 800 lembar pecahan dua ribu rupiah
1208	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp31.300.000,00 (<i>tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 313 lembar pecahan seratus ribu.
1209	1 (satu) kotak amplop merk Royal yang berisi 74 (tujuh puluh empat) amplop, masing-masing amplop berisi Rp30.000,00 dengan jumlah total Rp2.250.000,00; dan 1 (satu) kotak amplop merk Jaya yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp100.000,00 dengan jumlah total Rp7.500.000,00
Barang Bukti Nomor 1180 s.d. 1209 dirampas untuk Negara.	
1210	Uang terdiri dari pecahan: h. Pecahan Rp10.000 sebanyak 21 lembar i. Pecahan Rp5000 sebanyak 3 lembar j. Pecahan Rp20.000 sebanyak 32 lembar k. Pecahan Rp50.000 sebanyak 15 lembar l. Pecahan Rp20.000 sebanyak 300 lembar m. Pecahan Rp1000 sebanyak 300 lembar n. Pecahan Rp5000 sebanyak 1000 lembar
Barang Bukti Nomor 1210 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1211	1 (satu) kantong tas warna putih BPR Delta Artha yang berisi uang sejumlah Rp52.500.000,00 yang terdiri dari: i. Dalam kotak batik sejumlah Rp22.500.000 yang terdiri dari 225 lembar pecahan Rp100.000,00 j. Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1500 lembar. k. Pecahan Rp5000 sebanyak 2000 lembar l. Pecahan Rp50.000 sebanyak 100 lembar
1212	1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang berisi uang sejumlah Rp188.500.000,00 yang terdiri dari: d. Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1765 lembar e. Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 200 lembar f. Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 100 lembar
1213	1 (satu) tas warna coklat yang berisi uang Rp150.000.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1500 lembar.
1214	1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity yang berisi uang sejumlah Rp210.000.000,00 yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 2.100 lembar.



No. BB	Barang Bukti
1215	Uang sejumlah Rp130.000.000,00 (<i>seratus tiga puluh juta rupiah</i>) yang terdiri dari: e. Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 1000 lembar f. Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 3000 lembar g. Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1000 lembar h. Pecahan Rp5000,00 sebanyak 2000 lembar
Barang Bukti Nomor 1211 s.d. 1215 dirampas untuk Negara.	
1216	Uang sebesar Rp2.934.388.902,00 (<i>dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 05-07-2022
1217	Uang sebesar Rp105.780.430,56 (<i>seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ratus tiga puluh lima enam rupiah</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 6-07-2022
1218	Uang sebesar Rp2.100.000.000,00 yang telah di RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023
Barang Bukti Nomor 1216 s.d. 1218 dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.	
1219	Uang sebesar Rp2.062.514.991,00 yang telah di RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023
Barang Bukti Nomor 1219 sebesar Rp815.418.657,85 (<i>delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah</i>) dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp1.247.096.333,15 (<i>satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas rupiah</i>) dirampas untuk Negara.	
1220	Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (<i>dua puluh lima juta rupiah</i>) yang telah ditransfer ke rekening BNI dengan <i>Virtual Account</i> a.n Rek Penampungan KPK-Perkara Bupati Sidoarjo nomor rekening 8844202005030002
Barang Bukti Nomor 1220 dirampas untuk Negara	
1221	1 (satu) buah Amplop warna putih Paperline yang didalamnya terdapat mata uang asing yang didalamnya terdapat : d. Uang 25 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari: - Uang pecahan 10 Riyals Saudi sebanyak 1 lembar sejumlah 10 Riyals Saudi - Uang pecahan 5 Riyals Saudi sebanyak 3 lembar sejumlah 15 Riyals Saudi e. Uang 385 Dolar Singapura yang terdiri dari : - Uang pecahan 50 SGD sebanyak 6 lembar sejumlah 300 SGD - Uang pecahan 10 SGD sebanyak 8 lembar sejumlah 80 SGD - Uang pecahan 5 SGD sebanyak 1 lembar sejumlah 5 SGD f. Uang 79.000 Won Korea yang terdiri dari : - Uang pecahan 10.000 Won Korea sebanyak 2 lembar sejumlah 20.000 Won Korea - Uang pecahan 50.000 Won Korea sebanyak 1 lembar sejumlah 50.000 Won Korea - Uang pecahan 1.000 Won Korea sebanyak 4 lembar sejumlah 4.000 Won Korea - Uang pecahan 5.000 Won Korea sebanyak 1 lembar sejumlah 5.000 Won Korea
Barang Bukti Nomor 1221 dikembalikan kepada ARI SURYONO.	
1222	Uang sejumlah USD 7.497.57 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172029000494 a.n. SAIFUL ILAH.



No. BB	Barang Bukti
1223	Uang sejumlah USD 25.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002203 a.n. SAIFUL ILAH.
1224	Uang sejumlah USD 24.500 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002219 a.n. SAIFUL ILAH.
1225	Uang sejumlah USD 13.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002245 a.n. SAIFUL ILAH.
1226	Uang sejumlah USD 10.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002250 a.n. SAIFUL ILAH.
Barang Bukti Nomor 1222 s.d. 1226 dirampas untuk Negara	
1227	Uang sejumlah Rp1.000.000 Nomor 1222 s.d. 1226 dirampas untuk Negara.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 03-07-2022.
1228	Uang sejumlah Rp2.281.709.135,00 yang tersimpan di Bank BNI rekening nomor 458921645 a.n. SAIFUL ILAH.
1229	Uang sejumlah Rp1.550.964.253,00 yang tersimpan di Bank BNI rekening nomor 44470226 a.n. SAIFUL ILAH.
1230	Uang sejumlah Rp1.036.476.751,00 yang tersimpan di Bank BNI rekening nomor 44109199 a.n. SAIFUL ILAH.
1231	Uang sejumlah Rp1.576.213.761,31 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
1232	Uang sejumlah Rp73.387.809,58 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
1233	Uang sejumlah Rp349.672.679,87 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
1234	Uang sejumlah Rp187.873.291,40 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
Barang Bukti Nomor 1227 s.d. 1234 dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.	
1235	Uang sejumlah USD29.303,97 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga dollar sembilan puluh tujuh sen) yang telah disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 124-00-6788887-6 a.n. RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 04-07-2023.
Barang Bukti Nomor 1235 dirampas untuk Negara	
1236	Uang sejumlah Rp44.787.017,08 (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan sen) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
1237	Uang sejumlah Rp535.241.919,84 (lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah delapan puluh empat sen) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
1238	Uang sejumlah Rp1.001.758,40 (satu juta seribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh sen) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
Barang Bukti Nomor 1236 s.d. 1238 dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.	
1239	1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan yang melekat di atasnya yang beralamat di Jl. Malik Ibrahim No. 39, Kel. Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dengan alas hak Buku Tanah Hak Milik atau salinannya (Sertipikat Hak Milik) No. 264 seluas 566 m ² , Gambar Situasi Nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988 dan Akta Jual Beli nomor 22/2019 tanggal 25/02/2019 atas nama ACHMAD AMIR ASLICHIN
Barang Bukti Nomor 1239 dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.	
1240	1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
1241	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: c. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857 d. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050
1242	1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe Genve dalam box
1243	1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXXE35
1244	1 (satu) buah tas wanita merk MICHAEL KORS berwarna merah coklat dalam paper bag coklat
1245	2 (dua) buah tas merk TUMI Bravo warna biru dongker
1246	1 (satu) buah tas merk COACH berwarna motif army
1247	1 (satu) buah tas merk TUMI warna Hitam dengan Imbos SFI dalam kardus hitam
1248	1 (satu) buah tas merk BALLY warna abu-abu dalam Paper Bag warna putih beserta kartu undangan Pelantikan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Sidoarjo (MD KAHMI) Periode 2020-2025
1249	1 (satu) buah tas merk TUMI anapolis Zip Flap warna coklat dalam paper Bag coklat
1250	1 (satu) buah tas merk TUMI warna coklat dalam tas putih
1251	1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam dalam tas putih
1252	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
Barang Bukti Nomor 1240 s.d. 1252 dirampas untuk Negara.	
1253	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 warna hitam
Barang Bukti Nomor 1253 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1254	1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna hitam di dalam tas kain warna putih
1255	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
1256	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam merah
Barang Bukti Nomor 1254 s.d. 1256 dirampas untuk Negara.	
1257	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 Hamilton Slim Brief warna abu-abu dalam tas kain warna hitam dan dalam paper bag warna hitam merah
Barang Bukti Nomor 1257 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1258	1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dan dalam kardus warna hitam
1259	1 (satu) buah <i>hand bag</i> merk Coach warna hitam dalam kardus hitam
Barang Bukti Nomor 1258 s.d. 1259 dirampas untuk Negara.	
1260	1 (satu) keping Logam Mulia PT. ANTAM (Persero) Tbk <i>Weight</i> 50 g <i>serial number</i> C6709983 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian LM ID C6709983 STS Diamond Pasar Atom Mall tanggal 14 July 2022 <i>Sejumlah</i> Rp45.500.000,00
1261	1 (satu) keping Logam Mulia Fine Gold <i>Weight</i> 50 g ID number BFA 098 beserta <i>certificate of Assay</i> dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian LM BFA 098 STS Diamond Pasar Atom Mall tanggal 14 July 2022 <i>Sejumlah</i> Rp45.000.000,00
Barang Bukti Nomor 1260 s.d. 1261 dikembalikan kepada ARI SURYONO.	

Halaman 1267 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode tahun 2010 s.d 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-715 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dan periode tahun 2016 s.d 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-245 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.**

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi : ABDUL MUID, DHENY KURNIAWAN, TIRTO ADI,

Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 3 berupa Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-715 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- Barang Bukti Nomor 4 berupa Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-245 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- Barang Bukti Nomor 354 berupa 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Gaji SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan Januari 2020 sejumlah Rp. 6.234.900,00;
 - b. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan Oktober 2019 sejumlah Rp. 6.234.900,00;
 - c. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan September 2018 sejumlah Rp. 6.234.900,00;

Halaman 1268 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan Agustus 2017 sejumlah Rp. 6.234.900,00;

e. 1 (satu) lembar copy daftar gaji Bupati Sidoarjo Bulan Maret 2012 jumlah Rp. 6.431.690,00 jumlah diterima bersih Rp. 5.972.200,00.

- Barang Bukti Nomor 355 berupa 1 (satu) bundel copy dokumen tanda penerimaan uang insentif pajak Daerah Tahun 2010 yang diterima SAIFUL ILAH selaku wakil Bupati dan Bupati Sidoarjo;
- Barang Bukti Nomor 356 berupa 1 (satu) bundel copy dokumen tanda penerimaan uang insentif pajak Daerah Tahun 2011 yang diterima SAIFUL ILAH selaku wakil Bupati dan Bupati Sidoarjo;
- Barang Bukti Nomor 357 berupa 1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran insentif Pajak daerah kepada Bupati Sidoarjo tahun 2012 sampai dengan 2019.

2. Bahwa selama menjabat sebagai Bupati Sidoarjo, Terdakwa telah menerima gratifikasi berupa uang dan barang dari para PNS, para Kepala Desa, para Direksi BUMD, dan para pemohon hak atas tanah gogol tetap di Kabupaten Sidoarjo, serta dari para pengusaha, rekanan dan pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

H. Penerimaan uang atau barang sejumlah Rp446.290.826,13 (*empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam koma tiga belas rupiah*) dari Paguyuban yang terdiri dari para Kepala SKPD/OPD, para Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo melalui rekening Bank Jatim Nomor 0262944875 atas nama PAGUYUPAN KA.SKPD untuk hadiah dan acara ulang tahun Terdakwa, serta kepentingan Terdakwa yang lain, yaitu:

- Bahwa sejak tahun 2013 para Kepala SKPD/OPD, para Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo mengumpulkan iuran rutin perbulan sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) s.d Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk hadiah dan acara ulang tahun Terdakwa yang dirayakan setiap tanggal 9 Agustus yang diselenggarakan di Rumah Dinas Bupati

Halaman 1269 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo, serta untuk kepentingan Terdakwa yang lain seperti tali asih untuk pegawai yang purna tugas, acara santunan anak yatim, acara yasinan, acara makan-makan yang sifatnya spontanitas, dan acara lomba saat HUT Korpri yang ditampung di dalam rekening Bank Jatim Nomor 0262944875 atas nama PAGUYUPAN KA.SKPD yang mana sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 terkumpul uang sejumlah Rp446.290.826,13 (*empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam koma tiga belas rupiah*) dengan saldo rekening per tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp2.699.646,68 (*dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma enam puluh delapan rupiah*);

- Bahwa iuran rutin tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, antara lain :

3. Sejumlah Rp133.770.500,00 (*seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*) digunakan untuk pemberian hadiah ulang tahun Terdakwa pada setiap tanggal 9 Agustus, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- f. Pada tahun 2013, Terdakwa menerima barang senilai Rp21.400.000,00 (*dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*) melalui VINO RUDI MUNTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- g. Pada tahun 2014, Terdakwa menerima barang senilai Rp11.000.000,00 (*sebelas juta rupiah*) melalui VINO RUDI MUNTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- h. Pada tahun 2015, Terdakwa menerima batik keris senilai Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui VINO RUDI MUNTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- i. Pada tahun 2016, Terdakwa menerima 1 (satu) keping emas seberat 50 (lima puluh) gram senilai Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) melalui JOKO SARTONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;



- j. Pada tahun 2017, Terdakwa menerima 2 (dua) keping emas masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram senilai Rp28.370.500,00 (*dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*) dari Paguyupan melalui JOKO SARTONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- k. Pada tahun 2018, Terdakwa menerima 2 (dua) keping emas masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram senilai Rp28.000.000,00 (*dua puluh delapan juta rupiah*) melalui ACHMAD ZAINI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Sejumlah Rp309.820.679,45 (*tiga ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh lima rupiah*) digunakan untuk kegiatan Terdakwa yang lain seperti tali asih untuk pegawai yang purna tugas, acara santunan anak yatim, acara yasinan, acara makan-makan yang sifatnya spontanitas, acara lomba saat HUT Korpri, dan saat acara ulang tahun Terdakwa sendiri

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi : DHENY KURNIAWAN, AGUSTIN IRIANI, ALI SARBINI, ABDUL KIFLI, ABU DARDAK, ABDUL MUID, MAKHMUD, AINUN AMALIA, HARY NOPSIJADI, TJARDA, FENNY APRIDAWATI, ASROFI, SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA, NOER ROCHMAWATI, ATOK IRAWAN, SRI WITARSIH, ACHMAD ZAINI, ALI IMRON, R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, DJOKO SARTONO, HANDAJANI, MEDI YULIANTO, JUDI TETRAHASTOTO, dan Keterangan Terdakwa.

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 629 berupa 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0262944875 an. Paguyupan Ka.SKPD periode: 10 April 2013 s.d 27 Desember 2020.
- Barang Bukti Nomor 1240 berupa 1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
- Barang Bukti Nomor 1241 berupa 1 (satu) buah kotak/ box ucapan

Halaman 1271 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari:

- a.1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857
- b.1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050

3. **Penerimaan** uang sejumlah Rp1.135.600.000,00 (*satu miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) dari Direksi BUMD Kabupaten Sidoarjo sebagai setoran bulanan, kado ulang tahun, dan kepentingan Terdakwa lainnya yang bersumber dari Dana Representatif Direksi dan honor Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bahwa Kabupaten Sidoarjo mempunyai BUMD antara lain Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang bergerak di bidang pelayanan air bersih, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Delta Artha Perseroda Sidoarjo yang bergerak di bidang pelayanan Perbankan;

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali yang sebenarnya tidak mendapatkan gaji/dana representatif/dana operasional/insentif dari Perumda Delta Tirta Sidoarjo maupun dari BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA, ELYS SULISTYANINGSIH, MOHAMMAD IRFAN SANTOSA, ABDUL BASIT LAO, JURIYAH, DHENY KURNIAWAN, dan Keterangan Terdakwa.

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 555 berupa 1 (satu) lembar printout dokumen yang terdiri dari tabel dengan Uraian (D) 96.08.91 Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo tanggal 17/07/2018 s.d 06/11/2019;
- Barang Bukti Nomor 997 berupa 1 (satu) bundel legalisir Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Tahun 2010 s.d 2019;
- Barang Bukti Nomor 1105 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan “10 jt” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 1123 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu;
- Barang Bukti Nomor 1129 berupa 1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu;
- Barang Bukti Nomor 1136 berupa 1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp.100.000,-
- Barang Bukti Nomor 1141 berupa 1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 50.000,-
- Barang Bukti Nomor 1142 berupa 1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 250 lembar @ Rp. 100.000,-
- Barang Bukti Nomor 1163 berupa 1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000;
- Barang Bukti Nomor 1164 berupa 1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
- Barang Bukti Nomor 1167 berupa 1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000

4. **Bahwa pada tahun 2010 s.d 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang bersumber dari Dana Representatif Direksi, dengan rincian sebagai berikut:**

Halaman 1273 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan Oktober 2010 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp940.000.000,00 (*sembilan ratus empat puluh juta rupiah*) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo sebagai setoran bulanan dan keperluan insidentil Terdakwa yang bersumber dari Dana Representatif Direksi, yaitu:
 - a. Bulan Oktober 2010 s.d Desember 2010, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
 - b. Bulan Januari 2011 s.d Juni 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) setiap bulan selama 42 (empat puluh dua) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) melalui JAYADI selaku Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
 - c. Bulan Juli 2014 s.d Desember 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan selama 6 (enam) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
 - d. Bulan Juli 2016 s.d Desember 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan selama 6 (enam) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari NUR AHMAD SAIPUDIN (Alm) selaku Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang diberikan melalui ABDUL BASIT LAO, sehingga total yang diterima Terdakwa pada periode tersebut sejumlah Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*);
 - e. Bulan Januari 2017 s.d Juni 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan selama 18 (delapan belas) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
 - f. Bulan Juli 2018 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar

Halaman 1274 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) setiap bulan selama 18 (*delapan belas*) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;

- g. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2018 s.d 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk keperluan insidentil yang bersumber dari Dana Representatif Direksi. Uang tersebut diserahkan oleh JURIYAH selaku Pjs. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Delta Tirta Sidoarjo kepada Terdakwa melalui NOER ROCHMAWATI selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: ABDUL BASIT LAO, JURIYAH, dan Keterangan Terdakwa.

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 555 berupa 1 (satu) lembar printout dokumen yang terdiri dari tabel dengan Uraian (D) 96.08.91 Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo tanggal 17/07/2018 s.d 06/11/2019;
- Barang Bukti Nomor 997 berupa 1 (satu) bundel legalisir Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Tahun 2010 s.d 2019;
- Barang Bukti Nomor 1105 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan “10 jt” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu;
- Barang Bukti Nomor 1136 berupa 1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp.100.000,-
- Barang Bukti Nomor 1163 berupa 1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000;
- Barang Bukti Nomor 1164 berupa 1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000

Halaman 1275 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 1167 berupa 1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000

5. Bahwa pada tahun 2017 s.d 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo sebagai hadiah ulang tahun, yaitu:

- a. Tanggal 9 Agustus 2017, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
- b. Tanggal 9 Agustus 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
- c. Tanggal 9 Agustus 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo melalui SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: ABDUL BASIT LAO, DHENY KURNIAWAN,
Keterangan Terdakwa.

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1141 berupa 1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 50.000,-

6. Bahwa pada tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp180.600.000,00 (*seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah*) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo, yaitu:

1. Pada pertengahan tahun 2019 saat acara sosialisasi kredit produk BPR Delta Artha, bertempat di Kantor BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;

Halaman 1276 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 9 Agustus 2018 saat hari ulang tahun Terdakwa, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;

3. Pada tanggal 9 Agustus 2019 saat hari ulang tahun Terdakwa, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;

4. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;

5. Pada tahun 2018 s.d 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo melalui NOER ROCHMAWATI selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo untuk kepentingan insidentil Terdakwa dengan rincian setahun dua kali masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

6. Pada tahun 2010 s.d 2019 bertempat di Kantor BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Sidoarjo dan di Rumah Makan Handayani Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda yang bersumber dari honor RUPS para direksi dengan rincian penerimaan sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) setiap tahun pada saat acara RUPS BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;

7. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sebesar

Halaman 1277 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda;

8. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda.

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA, ELYS SULISTYANINGSIH, MOHAMMAD IRFAN SANTOSA,

Keterangan Terdakwa:

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1123 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu;
- Barang Bukti Nomor 1129 berupa 1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu;
- Barang Bukti Nomor 1142 berupa 1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 250 lembar @ Rp. 100.000,-
- Barang Bukti Nomor 1167 berupa 1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000

7. Penerimaan uang sejumlah Rp1.097.299.999,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari PNS dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016 s.d 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari M. ALI IMRON selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo yaitu:

Halaman 1278 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Pada sekira bulan Juni 2016 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Pada bulan Juni 2017 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Pada bulan Juni 2018 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: ALI IMRON, DENY KURNIAWAN, dan
Keterangan Terdakwa.

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1095 berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan “Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan.

8. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dari IKA HARNASTI (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kabupaten Sidoarjo;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: IKA HARNASTI, DENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA, dan **Keterangan Terdakwa.**

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1092 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “Bu D2 Ika = DPPPAKB” yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan.



9. Pada bulan Mei 2019 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari ALI SARBINI selaku Camat Taman, yaitu:

- Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
- Pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Taman Jalan Raya Wonocolo Nomor 1 Sidoarjo, pada saat acara pelantikan anggota BPD Desa Gilang, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: ALI SARBINI, MIFTACHUL FARDANA, dan
Keterangan Terdakwa.

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 2 berupa 1 (*satu*) buah amplop coklat berlogo Kecamatan Taman, bertuliskan salah satu tulisannya yaitu “**Sarbini Camat Taman Rp. 15 Jt, 29 / 5/19.** Saya mengenali tulisan dalam amplop tersebut yang merupakan tulisan dari SAIFUL ILAH.
- Barang Bukti Nomor 1117 berupa 1 (*satu*) buah amplop warna putih berlogo Par Avion Air Mail yang bertuliskan “**Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), -1 jt= 4 jt-1 jt = 3 jt**” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) yang terdiri dari 30 lembar pecahan seratus ribu.

10. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari ABDUL KIFLI selaku Camat Wonoayu;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: ABDUL KIFLI, MIFTACHUL FARDANA, DHENY KURNIAWAN, dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1103 berupa 1 (*satu*) buah amplop warna putih yang bertuliskan “**Abdul Kifli / Camat Wono Ayu**” yang didalamnya

Halaman 1280 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu

11. Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari AGUSTIN IRIANI selaku Camat Sidoarjo;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: AGUSTIN IRIANI, MIFTACHUL FARDANA , dan

Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1165 berupa 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "**Selamat Idul Fitri Bu Camat Kota... dan seterusnya29/5/19.**"yang berisi uang Rp. 2.000.000,- yang terdiri dari 15 lembar @ Rp. 100.000,- dan 10 lembar @ 50.000,-

12. Pada tanggal 31 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari AINUN AMALIA selaku Camat Prambon, dan Pada tahun 2019 bertempat di kantor Kecamatan Prambon Terdakwa juga memberikan uang sebanyak 3x (tiga kali) saat pengambilan sumpah jabatan Pj. kepala desa di Kecamatan Prambon masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) total sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: AINUN AMALIA, DENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA , dan Keterangan Terdakwa.

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1186 berupa 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "**Ainun/ Camat Prambon 31/5/19**"yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada tanggal 12 April 2019 dan pada bulan Mei 2019, Terdakwa menerima uang dari NOER ROCHMAWATI selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*), yaitu:

- Pada tanggal 12 April 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang digunakan untuk sumbangan ke Masjid Yayasan AL IMAN ANTARA;
- Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: NOER ROCHMAWATI, DENY KURNIAWAN, dan Keterangan Terdakwa.

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1028 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Setoran/Deposit Bank Muamalat ke rekening 3690014868 atas nama AL IMAN ANTARA YYS Penyetor an. FIRMAN tanggal 12/04/2019 sejumlah Rp 100.000.000,-.
- Barang Bukti Nomor 1152 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo yang bertuliskan “**B. IMA – DPPKAD Rp. 20 jt UB**” di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu

14. Pada tanggal 1 Juni 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari TJARDA selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: TJARDA, DENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA, dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

Halaman 1282 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 1102 berupa 1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan "Carda Rp. 20 Jt UB 1/6/19 "yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu

15. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari ASROFI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari iuran ASROFI sendiri, Sekretaris Dinas, dan Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: ASROFI, TIRTO ADI, MIFTACHUL FARDANA,

Dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1172 berupa 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Pendidikan Rp 20jt" yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000

16. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dari ZAINUL ARIFIN selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: ZAINUL ARIFIN, DENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA, R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, TEGUH HADI WINARTO, dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1112 berupa 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "**ZAINAL Kesra 31/5/19**" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu

Halaman 1283 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Pada bulan Mei 2019 s.d Desember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari FENNY APRIDAWATI selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Pada bulan Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: FENNY APRIDAWATI, DENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA, R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, TEGUH HADI WINARTO, dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1107 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "**Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19**" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu.
- Barang Bukti Nomor 1151 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan "**B. FENY Rp. 10 jt**" di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu.

18. Pada bulan September 2019 s.d Desember 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Krembung Jalan Raya Kecamatan Nomor 01 Jabon Rowo Mojoruntut Krembung Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) dari ABDUL MUID selaku Camat Krembung, yaitu:

- Pada tanggal 24 September 2019 saat pelantikan anggota BPD 11 desa di Kecamatan Krembung Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang bersumber dari iuran 11 Kepala Desa yang anggota BPD nya dilantik;
- Pada tanggal 26 Desember 2019 saat ada acara cangkrukan (tatap muka) Forkopimka dengan Bupati Sidoarjo, Terdakwa menerima



uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang bersumber dari iuran seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Krembung.

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: ABDUL MUID, DENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA , R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, TEGUH HADI WINARTO, dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1108 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "**Kec. Krembung Cangkring 26/12/19**" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu

19. Pada tahun 2019 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) dari ABU DARDAK selaku Plt. Camat Sedati, yaitu:

- Pada tanggal 12 Desember 2019 saat acara pelantikan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Betro, Pj. Kepala Desa Ranti, Pj. Kepala Desa Sedati Gede, Pj. Kepala Desa Sedati Agung, Pj. Kepala Desa Kalanganyar, dan Pj. Kepala Desa Pepe bertempat di Kantor Kecamatan Sedati di Jalan Raya Pulungan Nomor 1 Pulungan Betro Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang bersumber dari iuran para Pj. Kepala Desa yang dilantik;
- Pada tanggal 17 Nopember 2019 saat acara Festival Kampung Iwak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
- Pada tahun 2019 saat kunjungan Terdakwa di wilayah Kecamatan Sedati, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: ABU DARDAK, DHENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA , R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, TEGUH HADI WINARTO, dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1145 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 yang didalamnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu

- Barang Bukti Nomor 1147 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “TK Pijat Tanto – 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati” didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu

20. Pada tanggal 14 Mei 2019 s.d 25 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari MAKHMUD selaku Plt. Camat Sukodono, yaitu:

- Pada tanggal 14 Mei 2019 saat acara buka bersama bulan ramadhan bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
- Pada tanggal 08 Agustus 2019 saat pertemuan Paguyuban Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono bertempat di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono dan Plt. Camat Sukodono;
- Pada tanggal 16 Agustus 2019, saat pelantikan 9 Pj. Kepala Desa di Kecamatan Sukodono bertempat di Gedung Serbaguna Gladiol (*Gladiol Convention Hall*) Jalan Imam Bonjol Nomor 1A Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang bersumber dari iuran para Pj. Kepala Desa di Kecamatan Sukodono yang dilantik;
- Pada tanggal 17 September 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Panjuran dan Desa Kebon Agung bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Panjuran dan Kepala Desa Kebon Agung;
- Pada tanggal 09 Oktober 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Pekarungan, BPD Desa Sukodono, BPD Desa Cangkringsari dan BPD Desa Suruh bertempat di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa

Halaman 1286 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Pekarungan, Kepala Desa Sukodono, Kepala Desa Cangkringsari dan Kepala Desa Suruh

- Pada tanggal 23 Oktober 2019, saat acara Silaturahmi Forkopimka, Kepala Desa, dan Anggota BPD Se-Kecamatan Sukodono bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
- Pada tanggal 25 Oktober 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Bangsri bertempat di Kantor Desa Bangsri Jalan Bangsri Nomor 19A Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari Kepala Desa Bangsri.

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: MAKHMUD, DHENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA , R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, TEGUH HADI WINARTO, dan **Keterangan Terdakwa**

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1120 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan "**Kec. Sukodono**" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar pecahan seratus ribu

21. Pada tanggal 31 Desember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Tulangan Jalan Raya Kenongo Nomor 20 Sidoarjo, saat pelantikan 11 (sebelas) Pj. Kepala Desa Se-Kecamatan Tulangan, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari HARY NOPSIJADI selaku Plt. Camat Tulangan yang bersumber dari iuran masing-masing Pj. Kepala Desa yang dilantik;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: HARY NOPSIJADI, DHENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA , R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, TEGUH HADI WINARTO, dan **Keterangan Terdakwa**

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1115 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "**Il kades Rp. 5 jt 31/12/19**" yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu

22. Pada tanggal 1 Nopember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Porong Jalan Bhayangkari Nomor 3 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari MURTADHO selaku Camat Porong;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: DHENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA, R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, TEGUH HADI WINARTO, dan

Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1113 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan "**Pelantikan Kades Porong**" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu.

23. Pada tahun 2014 s.d 2019, bertempat di RSUD Sidoarjo Jalan Mojopahit Nomor 667 Sidowayah Celep Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) dari ATOK IRAWAN selaku Direktur RSUD Sidoarjo, yaitu:

- Pada setiap bulan Maret dan Oktober tahun 2014 s.d 2019, saat Rapat Kerja (Raker) RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk setiap kali Raker RSUD Sidoarjo, sehingga berjumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
- Pada tanggal 25 Januari 2017 saat peresmian Gedung Kelas III Rawat Inap Mawar Merah Putih RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Pada tanggal 29 Januari 2018 saat peresmian Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Pada tanggal 13 Desember 2019 saat acara kunjungan Menteri Kesehatan ke RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Pada tanggal 31 Januari 2019 saat peresmian Gedung Hemodialisis, Instalasi Bedah & Public Service Center (PSC) 119 RSUD Sidoarjo,

Halaman 1288 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: ATOK IRAWAN, DHENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA, R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, TEGUH HADI WINARTO, dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 535 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: PEMBANGUNAN GEDUNG HAEMODIALISA (HD) Tahap I RSUD SDOARJO Nomor: 027/4332/404.6.7/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Penyedia: PT ARDI TEKINDO PERKASA;
- Barang Bukti Nomor 536 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/VIII.35/438.6.7/2018 tanggal 23 Agustus 2018 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
- Barang Bukti Nomor 537 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.96/438.6.7/2018 tanggal 10 Desember 2018, Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
- Barang Bukti Nomor 538 berupa 3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Ke-2 Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.136/438.6.7/2018 tanggal 22 Desember 2018, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
- Barang Bukti Nomor 539 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan, Paket Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR Nomor: 027/VII.223/438.6.7/2019 tanggal 30 Juli 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO.
- Barang Bukti Nomor 540 berupa 3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.208/438.6.7/2019 tanggal 17 Desember 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO.
- Barang Bukti Nomor 597 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi

Halaman 1289 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo Nomor: 027/3654/404.6.7/2017 tanggal 17 Juli 2017, Penyedia: PT SARANA DWI MAKMUR - PT GENTAYU CAKRA WIBOWO – PT ARDI TEKINDO PERKASA, KSO.

- Barang Bukti Nomor 598 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo Nomor: 027/VII.16/438.6.7/2018 tanggal 02 Juli 2018, Penyedia: PT CIPTA ANEKA SOLUSI – PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING, KSO.
- Barang Bukti Nomor 599 berupa 1 (satu) bundel fotokopi SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor: 027/VII.31/438.6.7/2018 tanggal 17 Juli 2018, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: RENOVASI GEDUNG BEDAH SENTRAL, Penyedia: PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK.
- Barang Bukti Nomor 600 berupa 1 (satu) bundel fotokopi SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor: 027/V.74/438.6.7/2019 tanggal 20 Mei 2019, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: PEMBANGUNAN GEDUNG IBS TAHAP II, Penyedia: PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK.
- Barang Bukti Nomor 719 berupa 4 (empat) lembar print out dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Barang Bukti Nomor 720 berupa 2 (dua) lembar print out dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Barang Bukti Nomor 721 berupa 3 (tiga) lembar print out dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Barang Bukti Nomor 722 berupa 1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/XII.208/438.6.7/2019 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung Parkir pelaksana PT Gentayu Cakra Wibowo.

Halaman 1290 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 723 berupa 1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/IX.437/438.6.7/2018 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo pelaksana PT Cipta Aneka Solusi – PT Jaya Semanggi Enjiniring ,KSO.
- Barang Bukti Nomor 724 berupa 1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/VI.400/438.6.7/2019 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung IBS Tahap II pelaksana PT Cipta Karya Multi Teknik.
- Barang Bukti Nomor 1094 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlogo Rumah Sakit Umum Daerah yang didalamnya terdapat uang sejumlah. Rp. 5.000.000,- (lima juta) yang terdiri dari 50(lima puluh) lembar pecahan seratus ribuan

24. Pada tanggal 6 Juni 2016 saat awal ramadhan, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari SRI WITARSIH selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo; Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: SRI WITARSIH, DHENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA , R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, TEGUH HADI WINARTO, dan Keterangan Terdakwa

25. Pada bulan Desember 2019 saat rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari ACHMAD ZAINI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo dan SRI WITARSIH selaku Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang bersumber dari honor ACHMAD ZAINI dan SRI WITARSIH saat menjadi Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di Pemkab Sidoarjo tahun 2019; Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Halaman 1291 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi: ACHMAD ZAINI., SRI WITARSIH, DHENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA , R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, TEGUH HADI WINARTO, dan **Keterangan Terdakwa**

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1101 berupa 1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan “**BKD 15 jt**” yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu.

26. Pada bulan Mei 2019 s.d Nopember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- **Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);**
- **Pada bulan Nopember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).**

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: SUNARTI SETYANINGSIH, DHENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA, R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, TEGUH HADI WINARTO , dan **Keterangan Terdakwa**

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1062 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N960F, IMEI 1: 359447096335658, IMEI 2: 359448096335656, Nomor Seri: RR8KB0N498R yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0340 6200 2541 01 beserta softcase transparan, Pemilik: Ning.
- Barang Bukti Nomor 1063 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Sony, Nomor Model: D5103, IMEI: 354805068904741, Nomor Seri: YT910VCRBN yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0545 7294 7005 00, beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas:

Halaman 1292 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16GB, nomor kode: 4423DL08T1QJ dengan kondisi layar depan retak, Pemilik: Ning.

27. Pada tanggal 12 Oktober 2018 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 seharga Rp12.999.999,00 (*dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dari JOKO SANTOSA (Alm) Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: RAHMA FITRI CHRISTIANI, DHENY KURNIAWAN, R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1078 berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box

28. Pada bulan Januari 2018 s.d Desember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dari ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- Pada tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang disamakan seolah-olah sebagai pembayaran hutang dari TEDDY RASPHADI (mertua dari ARI SURYONO);
- Pada bulan Juni 2018 dan pada bulan Juni 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga total berjumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) untuk pembelian sarung;

Halaman 1293 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dinas bersama ARI SURYONO dan JOKO SANTOSA (Alm);
- Pada bulan Mei 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang bersumber dari para pengusaha di Sidoarjo;
- Pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) untuk pembelian kembang api perayaan tahun baru 2020.

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: ARI SURYONO, ARIA BIMA PRADANA, SUNARTI SETYANINGSIH, AHMAD ZAINI, MOCHAMAD ILYAS, BOY TAUFIK ARIFIN, DHENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA, R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, TEGUH HADI WINARTO, dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 715 berupa 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 00182537878 atas nama ARI SURYONO periode 02/01/2015 s/d 31/01/2020.
- Barang Bukti Nomor 716 berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 0182537878 atas nama ARI SURYONO sejumlah Rp300.000.000,00 tanggal 30-01-2018.
- Barang Bukti Nomor 941 berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli telah diterima dari TEDDY RASPHADI uang sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 2-Februari-2018 untuk pembayaran pengembalian pinjaman P. TEDDY RASPHADI yang ditanda tangani oleh SAIFUL ILAH.
- Barang Bukti Nomor 1097 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19” yang didalamnya terdapat uang senilai Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu

29. Pada tanggal 16 Maret 2018 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar



Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) dari Dewan Pengawas RSUD Sidoarjo.

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: DHENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA, R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, TEGUH HADI WINARTO, ACHMAD ZAINI, NOER ROCHMAWATI, dan **Keterangan Terdakwa**
Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1157 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "**Dewas RSUD 16/3/18**" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu.

30. **Penerimaan uang sejumlah Rp478.400.000,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) dari pemohon atas hak tanah gogol tetap:**

- Bahwa pada periode tahun 2010 s.d 2019, Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo *ex officio* sebagai Ketua Panitia Pertimbangan *Landreform* (PPL) mempunyai kewenangan salah satunya menandatangani pengesahan permohonan hak atas tanah gogol tetap yang diusulkan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada periode tersebut bertempat di Kantor Bupati Sidoarjo Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Alun-alun Selatan Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang diluar honor resmi sejumlah Rp478.400.000,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) terkait dengan penandatanganan pengesahan permohonan hak atas tanah gogol tetap melalui MUSRIATI selaku Staf *Landreform* dan Pemberdayaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan juga melalui ADI SUWONDO selaku Kepala Sub Seksi *Landreform* dan Konsolidasi Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari pemohon hak atas tanah gogol tetap, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada 3 Januari 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
2. Pada 11 April 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
3. Pada 25 Agustus 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

Halaman 1295 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada 26 Agustus 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
5. Pada 5 September 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
6. Pada 28 Oktober 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus rupiah*) melalui MUSRIATI;
7. Pada 13 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
8. Pada 17 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
9. Pada 19 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
10. Pada 20 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
11. Pada 25 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
12. Pada 27 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
13. Pada 12 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
14. Pada 20 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
15. Pada 26 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
16. Pada 24 Juli 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp23.500.000,00 (*dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
17. Pada 30 Juli 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
18. Pada 10 September 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
19. Pada 1 Maret 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
20. Pada 9 April 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

Halaman 1296 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pada 19 April 2013, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) MUSRIATI;
22. Pada 6 Mei 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
23. Pada 3 Juni 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
24. Pada 2 Agustus 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp29.000.000,00 (*dua puluh sembilan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
25. Pada 20 November 2013, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
26. Pada 7 Januari 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
27. Pada 30 April 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
28. Pada 8 Juli 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
29. Pada 14 Agustus 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
30. Pada 17 November 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
31. Pada 17 Desember 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
32. Pada 14 April 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
33. Pada 27 Agustus 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
34. Pada 1 Oktober 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
35. Pada 14 Oktober 2015, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

Halaman 1297 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tahun 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.400.000,00 (*tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
37. Pada 14 Januari 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
38. Pada 30 Agustus 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
39. Pada 24 Oktober 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
40. Pada 13 Januari 2017, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
41. Pada 16 Mei 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp17.000.000,00 (*tujuh belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
42. Pada 13 Juni 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
43. Pada 11 Oktober 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
44. Pada 4 Januari 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
45. Pada 25 April 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
46. Pada tanggal 2 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
47. Pada tanggal 2 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
48. Pada tanggal 7 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
49. Pada 12 April 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
50. Pada 15 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari MUSRIATI;
51. Pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari MUSRIATI;

Halaman 1298 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Pada tanggal 30 Agustus 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari MUSRIATI;

53. Pada tanggal 29 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui ADI SUWONDO;

54. Pada tanggal 22 Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui ADI SUWONDO;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: MUSRIATI, ADI SUWONDO, DEDIK KISWORO, KIRYADI, MOCHAMAD ILYAS, DENY KURNIAWAN, MIFTACHUL FARDANA, COSTARISTO TEE, TEGUH HADI WINARNO, dan
Keterangan Terdakwa.

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1098 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "**11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +/- 42.000 M2**" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu;
- Barang Bukti Nomor 1111 berupa 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "**Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Mojoruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi**" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu.
- Barang Bukti Nomor 1118 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "**Bupati 29/10/19, Dari BPN 29/10/19**" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu.
- Barang Bukti Nomor 1119 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "**Bupati BPN 22/12/19**" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu.

Halaman 1299 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 1121 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan **“Dusun Mlaten** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu.
- Barang Bukti Nomor 1126 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan **“dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi”** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu.
- Barang Bukti Nomor 1139 berupa 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan **“Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong** yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari:
 - 60 lembar @ Rp. 50.000,-
 - 20 lembar @ Rp. 100.000,-
- Barang Bukti Nomor 1158 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan **“MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran** “didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu.
- Barang Bukti Nomor 1187 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan **“Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumput Kec. SDA luas ± 4.453 M² 30/8/19”** yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000.

31. Penerimaan uang dari para pengusaha, rekanan dan pihak lain di Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp38.476.381.555,11 (*tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima koma sebelas rupiah*), CNY33.000 (*tiga puluh tiga ribu yuan china*), SGD 121.000 (*seratus dua puluh satu ribu dollar Singapura*), GBP2.150 (*dua ribu seratus lima puluh poundsterling*), USD304.200 (*tiga ratus empat ribu dua ratus dollar Amerika*), dan RUB6.460 (*enam ribu empat ratus enam puluh rubel*)

Halaman 1300 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusia) terkait dengan *fee* pengurusan perizinan, *fee* pekerjaan proyek, dan kepentingan Terdakwa yang lain, dengan rincian sebagai berikut :

Pada tanggal 13 Maret 2013 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dalam bentuk cek BCA No. CW 323628 dari TRI SULOWATI alias CIN CIN selaku Direktur PT Kiani Realty Tiga Bersaudara dan Direktur PT Dipta Wimala Bahagia;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: TRI SULOWATI alias CIN CIN, ARIA BIMA PRADANA, dan **Keterangan Terdakwa.**

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 752 berupa 2 (dua) lembar fotokopi yang terdiri dari :
 - a.Fotokopi halaman depan Cek Bank BCA No. CW 323628, nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI sejumlah Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) tanggal 13 Maret 2013.
 - b.Fotokopi halaman belakang Cek Bank BCA No. CW 323628, nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI, yang bertuliskan Nama EN ANSYAH alamat Jl. Malik Ibrahim Sidoarjo.
- Barang Bukti Nomor 682 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Buku Cek BCA seri No. CW 323626, 0101702307 atas nama TRI SULOWATI dan 1 lembar fotokopi cek BCA No. CW 323628 sejumlah 300 juta tanggal 13 Maret 2013.

32. Pada tanggal 27 Nopember 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari NJO ANDY SURYO selaku Direktur PT Trimitra Manunggal Jaya, yaitu:

- a.Sebesar Rp83.000.000,00 (*delapan puluh tiga juta rupiah*) melalui rekening BCA Nomor 0183981657 a.n. SAIFUL ILAH;
- b.Sebesar Rp117.000.000,00 (*seratus tujuh belas juta rupiah*) diserahkan di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo di Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 1301 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: KURNIAWAN, ARIA BIMA PRADANA, NJO EDWIN SURYO, dan Keterangan Terdakwa.

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 996 berupa 1 (satu) lembar fotokopi CEK Bank BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA sebesar Rp200.000.000,00 beserta lampiran berupa copy surat permohonan peminjaman arsip transaksi PT Trimitra Manunggal Jaya ke Bank BCA ; Tanda terima tanggal 14.04.2023 dan Surat Kuasa untuk keperluan peminjaman arsip transaksi Cek BCA No. DC 671750
- Barang Bukti Nomor 902 berupa :1 (satu) bundel dokumen perijinan An. NJO, ANDY SURYO (PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA) tdd:
 - a. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/862/404.1.3.2/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo, SAIFUL ILAH tanggal 7 Juli 2014.
 - b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 582 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang mendirikan bangunan Ruko Tingkat sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026.
 - c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 457 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang mendirikan Rumah Tinggal sebanyak 131 Unit di Perumahan Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Pemberian Ganti Rugi dan Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nomor: 2250/2015 dan Nomor 2251/2015.
 - d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 795 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026.

Halaman 1302 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 98 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.
- f. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 550 Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 tentang mendirikan bangunan Perumahan (Rumah Tinggal) sebanyak 42 Unit di Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SHGB No. 1739, 1122.
- g. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 613 Tahun 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang mendirikan bangunan Pergudangan sebanyak 32 Unit di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.

- Barang Bukti Nomor 973 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 5110319888 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA periode 31/10/2014 s.d. 30/11/2014
- Barang Bukti Nomor 654 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening giro 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyeter N ANSYAH sejumlah Rp. 83.000.000,- tanggal 27-11-2014

33. Pada bulan Juni 2015 s.d September 2015 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.027.000.000,00 (*tiga miliar dua puluh tujuh juta rupiah*) dari SOETARTO selaku Direktur Utama PT GM Jaya Mandiri, yaitu:

a. Pada tanggal 22 Juni 2015 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.977.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*) dalam bentuk cek BCA sebanyak 6 (enam) lembar;

b. Pada 8 September 2015 Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh tujuh juta rupiah*) melalui rekening BCA Nomor 0181007604 a.n. SAIFUL ILAH;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: SOETARTO, SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA,

Halaman 1303 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 331 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652979, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI M.;
- Barang Bukti Nomor 332 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652980, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI MANDASARI;
- Barang Bukti Nomor 333 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652981, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. ASRI KRISNOWATI;
- Barang Bukti Nomor 334 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652982, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. EN ANSYAH;
- Barang Bukti Nomor 335 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652983, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH;
- Barang Bukti Nomor 336 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652985, Nominal Rp. 477.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH;
- Barang Bukti Nomor 729 berupa 1 (satu) lembar print out legalisir warkat cek Bank BCA nomor Cek DI 780912 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama PT GM JAYA MANDIRI tanggal 26 Agustus 2015 dan Salinan belakang Warkat Cek tersebut;

34. Pada bulan April 2016 s.d 11 April 2019 bertempat di Bank BTN Kantor Kas Waru Jalan Raya Waru Blok B-03 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.915.418.657,85 (*enam miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah*) dari HENRY JOCOSITY GUNAWAN

Halaman 1304 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) selaku Pemilik PT Galabumi Perkasa, PT Benteng Tunggal, PT Surya Inti Permata, PT Kerta Bakti Raharja sekaligus Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jawa Timur, yaitu :

- a. Pada tanggal 11 April 2016, Terdakwa menerima uang dalam bentuk deposito sebesar Rp4.100.000.000,00 (*empat miliar seratus juta rupiah*);
- b. Pada tanggal 15 April 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
- c. Pada tanggal 11 April 2016 s.d 11 April 2019 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp815.418.657,85 (*delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah*).

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: SISTY NALURITA, YUDO WINTOKO, dan Keterangan Terdakwa.

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 189 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor rekening penerima 00062.01.39.000008.9 nama penerima ESCROW nama Bank PT. Bank Tabungan Negara, nama pengirim YUDO WINTOKO sejumlah Rp. 3.400.030.000,- (tiga miliar empat ratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10-11-15 dan Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 411-0153975 atas nama YUDO WINTOKO sejumlah Rp. 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 10-11-2015.
- Barang Bukti Nomor 21 berupa 1 (satu) bundel Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru.
- Barang Bukti Nomor 22 berupa 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran SAIFUL ILAH 25350 Bank BTN Nomor Rekening 00000425-01-50-002535-0 period 1/04/19 – 4/02/20.
- Barang Bukti Nomor 23 berupa 1 (satu) bundel foto copy Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru.

Halaman 1305 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 24 berupa 1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah Uang Rp. 4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019.
- Barang Bukti Nomor 25 berupa 1 (satu) bundel Rekening Koran Deposito 42501400007177 Bank Tabungan Negara atas nama SAIFUL ILAH Periode 11/04/19 s/d 11/01/20.
- Barang Bukti Nomor 26 berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penunjukan Pengelolaan Rekening di Bank BTN dengan Pemberi Kuasa H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM dan Penerima Kuasa NURIL ANSYAH tanggal 16 April 2019.
- Barang Bukti Nomor 136 berupa 1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Tabungan Negara an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening : 00062-01-50-048011-8 periode 2014 s/d 2020.
- Barang Bukti Nomor 137 berupa 1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Tabungan Negara an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening : 00062-01-14-000109-9 periode 15/04/19 s/d 27/01/20
- Barang Bukti Nomor 1042 berupa 1 (satu) bundel Memo No. 121 /M/FSU-CS/CS / III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan Pencairan dan pemindahbukuan Deposito Berjangka a/n SAIFUL ILAH senilai total Rp. 4,100.000.000,- ; RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) senilai **Rp. 2.100.000.000,-** beserta lampiran
- Barang Bukti Nomor 1043 berupa 1 (satu) bundel Memo No. 123 /M/FSU-CS/CS / III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan RTGS Debet tabungan a/n SAIFUL ILAH tabungan 0042501500025350 sebesar Rp. 1.232.306.679,- dan tabungan 0006201500480118 sebesar Rp. 830.208.312,- RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) senilai total **Rp. 2.062.514.991,-**
- Barang Bukti Nomor 1218 berupa Uang sebesar **Rp. 2.100.000.000,-** yang telah di RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023
- Barang Bukti Nomor 1219 berupa Uang sebesar **Rp. 2.062.514.991,-** yang telah di RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023

35. Pada tanggal 2 September 2016 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-

Halaman 1306 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar CNY33.000 (tiga puluh tiga ribu China Yuan) dari HALIM RUSLI selaku Direktur Utama PT Integra Indocabinet;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: HALIM RUSLI, TJIO LINAWATI Als. ALAN,

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 498 berupa 1 (satu) lembar print out Informasi Rekening – Mutasi Rekening Dollar Xpress PT, No. Rekening: 464-3120880, periode: 01/09/2016 – 01/09/2016;
- Barang Bukti Nomor 499 berupa 1 (satu) lembar print out Nota Penjualan dan Tanda Terima PT. Dollar Xpres Nota : PJ16090102B tanggal 01-09-2016 untuk penjualan CNY 33.000 total Rp. 65.604.000, nama Alan, Almt: Integra;
- Barang Bukti Nomor 500 berupa 1 (satu) lembar print out Nota Penjualan dan Tanda Terima PT. Dollar Xpres Nota: PJ160901028B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 1.000 dan CNY 6.600 total Rp. 26.390.800, nama Alan, Almt: Integra;
- Barang Bukti Nomor 501 berupa 1 (satu) lembar print out Nota Penjualan dan Tanda Terima PT. Dollar Xpres Nota: PJ160901026B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 3.000 total Rp. 39.810.000, nama Alan, Almt: Integra;
- Barang Bukti Nomor 502 berupa 1 (satu) bundel print out Transaksi Jual Beli Mata Uang Asing Atas Nama Ibu Alan di PT Dollar Xpress.
- Barang Bukti Nomor 554 berupa 1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama PT INTEGRA INDOCABINET TBK terdiri dari :
 - a.Ijin Usaha Industri Nomor : 503/57/404.3.7/2005, usaha Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu (KLUI 36102)
 - b.Ijin Usaha Industri Nomor : 503/110/404.3.7/2007 , tanggal 15 November 2007, usaha Industri Kayu lapis (KLUI 20211)
 - c.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 310 Tahun 2010 tanggal 27 09 2010 mendirikan Bangunan industri Mebel di Jl. Raya Industri No 678 Desa Gemurung Kec Gedangan dan Desa Betro Kec Sedati HGB 288, 806 dan 807
 - d.Tanda Daftar Perusahaan an PT Integra Indocabinet tanggal 29 Januari 2016
 - e.Tanda Daftar perusahaan PT Integra Indocabinet tanggal 12 Mei 2017

Halaman 1307 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 510/164-32/404.5.15/2017 tanggal 6 April 2017

g. Izin Lokasi Nomor 503/11/438.5.15/2018 tanggal 2 April 2018
Pembangunan Industri di Desa WEdoroklurak Kec Candi Kab
Sidoarjo seluas 34.150 meter persegi

- Barang Bukti Nomor 1096 berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan "**CINA WONE**" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 Yuan terdiri dari 100 lembar pecahan 100 yuan

36. Pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari MOCHAMAD ILYAS selaku Direktur PT Chalidana Inti Permata melalui rekening BCA Nomor 0183981657 a.n. SAIFUL ILAH;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

**Keterangan Saksi; MOCHAMAD ILYAS, YOCE SENA CAHYADI,
Keterangan Terdakwa,**

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 709 berupa 3 (tiga) lembar Fotokopi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 6720269200 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA periode 31/01/17 s.d 30/04/17.
- Barang Bukti Nomor 712 berupa 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 tentang Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan) Pembangunan "Trade Center, Ruko, Apartemen, Convention Hall, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit International, Sekolah, Hotel dan Kondotel" di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atas nama: PT. CHALIDANA INTI PERMATA tanggal 20 Desember 2016.
- Barang Bukti Nomor 717 berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir warkat cek no. DN 931331 atas nama PT. CHALIDANA INTI PERMATA sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 8 Maret 2017.

37. Pada tanggal 7 Januari 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar SGD15.000 (*lima belas ribu dolar Singapura*), Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), dan GBP2.150 (*dua ribu seratus lima puluh poundsterling*) dari MOCH. TURINO JUNAEDI selaku Komisaris PT Indraco, Komisaris

Halaman 1308 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



PT Indo Purnama Investama, dan Komisaris PT Purnama Indo Investama;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: MOCH. TURINO JUNAEDI, RAHMAYATUN, MIFTACHUL FARDANA, Keterangan Terdakwa.

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 505 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1162/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama PT Purnama Indo Investama Terletak Di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
- Barang Bukti Nomor 1109 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sun JUhazdi \$ Sing 15.000,007/1/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD
- Barang Bukti Nomor 1159 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Sun Hotel didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu

38. Pada tahun 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dari BOY TAUFIK ARIFIN selaku Direktur Utama PT Mutiara Mansyhur Sejahtera;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: BOY TAUFIK ARIFIN, ACHMAD ZAINI, dan Keterangan Terdakwa.

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1106 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 USD, terdiri dari 100 lembar pecahan seratus USD
- Barang Bukti Nomor 519 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1042/404.1.1.2/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Di Desa Sumput, Desa Jti Kecamatan Sidoarjo dan Di Desa

Halaman 1309 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT.
Mutiara Masyhur Sejahtera

- Barang Bukti Nomor 520 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 520 Tahun : 2017 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT. Mutiara Masyhur Sejahtera)
- Barang Bukti Nomor 521 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 549 Tahun : 2020 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan 45 Unit (PT. Mutiara Masyhur Sejahtera)
- Barang Bukti Nomor 544 berupa 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Moch Winarto (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Hotel tingkat di Jl. Kahuripan Raya Kav 13 dan 14 Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec Buduran yang ditandatangani oleh ACHMAD ZAINI selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu .
- Barang Bukti Nomor 545 berupa 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 864 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Rumah tinggal sebanyak 183 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Sumpat Kec Sidoarjo yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA,MA selaku Plh. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- Barang Bukti Nomor 546 berupa 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Nomor 520 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Bangunan Ruko sebanyak 26 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec. Buduran HGB 1443 yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA,MA selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- Barang Bukti Nomor 900 berupa (satu) bundel dokumen perijinan atas nama BOY TAUFIK ARIFIN (PT. MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA) terdiri dari:

Halaman 1310 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- a. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1120/404.1.3.2/2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama PT. MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA terletak di Desa Sumput dan Kelurahan Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ditandatangani oleh PJ. Bupati Sidoarjo, JONATHAN JUDIANTO tanggal 17 Nopember 2015
- b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 478 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 255 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Sektor 1.1 (Tahap 1) Blok D, Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo dan Desa Sido Kepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.
- c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 864 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 183 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3568.
- d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang mendirikan bangunan Hotel Tingkat di Jl. Kahuripan Raya Kavling 13 & Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1383.
- e. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 149 Tahun 2016 tanggal 26 Pebruari 2016 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat di Perumahan Kahuripan Nirwana Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1366, 1367, 3191, 3192.

39. Pada tanggal 19 Februari 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar USD35.000 (tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dari PT Mutiara Andalan Sejahtera melalui INGRID KENCANA ING selaku Kepala Divisi Pembelian PT Mutiara Andalan Sejahtera, yaitu :

- a. sebesar USD25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan**
- b. sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat);**

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: ADI SUWONDO, MIFTACHUL FARDANA, COSTARISTO TEE, dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 583 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019

Halaman 1311 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Barang Bukti Nomor 1124 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "**Sing \$25.000,00 19/2/19**" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 25.000 SGD terdiri dari 25 lembar pecahan 1000 SGD
- Barang Bukti Nomor 1125 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan "**\$10.000-2.000= sisa 8.000- 1.000-1.000= Sisa 6.000-1.000 = Sisa 5.000**" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 USD terdiri dari 40 lembar pecahan 100 USD

40. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tahun 2016 s.d. 2017 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar SGD8.000 (delapan ribu dolar Singapura) dari ALIM MARKUS selaku Direktur Utama PT Maspion melalui SUKIYANTO;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

**Keterangan Saksi: SUKIYANTO, dan Keterangan Terdakwa
Barang Bukti:**

- Barang Bukti Nomor 1182 berupa 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "**ALI MASPION**" berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD

41. Pada tahun 2014 s.d 2020, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.123.490.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp7.088.490.000,00 (tujuh miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari PT Kawasan Industri Sidoarjo dan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari PT Indal Aluminium Industry melalui ABDULLOH MUCHLIS yang merupakan anak Terdakwa;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

**Keterangan Saksi: ESKA KANASUT, ABDULLOH MUCHLIS,
Barang Bukti:**

- a. Barang Bukti Nomor 896 berupa 1 (satu) bundel voucher transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia, yang merupakan balasan surat R/149/DIK.01.01/23/01/2023 perihal Permintaan Data Voucher Transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di

Halaman 1312 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Maspion Indonesia

b.Barang Bukti Nomor 938 berupa 1 (bundel) copy dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr SUKIYANTO dan sdr ABDULLOH MUCHLIS terdiri dari :

a.Sertifikat Hak Milik No. 148 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak WIWIN DZURROTUN NASHIAH; BARRO IKHWATI dan ZIY ADATUR RIZKIYAH luas 41.742 meter persegi

b.Sertifikat Hak Milik No. 902 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SOEHIRTO SOEKWANTO luas 9.089 meter persegi.

c.Sertifikat Hak Milik No. 298 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 54.141 meter persegi

d.Sertifikat Hak Milik No. 297 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 8.347 meter persegi

e.Sertifikat Hak Milik No. 299 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURYANAH KHOLIDAH luas 51.190 meter persegi

f.Sertifikat Hak Milik No. 296 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURBADRIYAH luas 52.426 meter persegi

g.Sertifikat Hak Milik No. 286 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ABD ROZAK luas 41.841 meter persegi

h.Sertifikat Hak MILIK No. 95 atau Hak Guna Bangunan No. 11 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik SARINAH / SULISNANIK menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 60.000 meter persegi

i.Sertifikat Hak MILIK No. 138 atau Hak Guna Bangunan No. 16 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik WANAJIAH menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 47.902 meter persegi

j.Sertifikat Hak Milik No. 78 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak H. ABDUL SYUKUR luas

Halaman 1313 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60.000 meter persegi sebagian dari luas 92.110 meter persegi.

k.Sertifikat Hak Milik No. 320 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH; THOYYIBAH; THOWILUL UMROH; SITI JAMILAH; ABDUL WAHAB; MUCHAMMAD DZIKRI; MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 38.706 meter persegi

l.Sertifikat Hak Milik No. 319 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH; THOYYIBAH; THOWILUL UMROH; SITI JAMILAH; ABDUL WAHAB; MUCHAMMAD DZIKRI; MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 23.429 meter persegi.

m.Sertifikat Hak Milik No. 324 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak JANNATIN luas 55.150 meter persegi .

n.Sertifikat Hak Milik No. 894 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI ASIYAH dan H. NOERHADI luas 36.256 meter persegi .

o.Sertifikat Hak Milik No. 840 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak FAIZIN CHAFA luas 54.163 meter persegi

p.Sertifikat Hak Milik No. 893 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak IDA MACHUNAH dan FAIZIN CHAFA luas 46.625 meter persegi

w.Sertifikat Hak Milik No. 899 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ANIK MAULYDYAH luas 27.842 meter persegi.

Barang bukti nomor 939 berupa 1 (bundel) copy dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr KHOIRUTH THOLAB terdiri dari :

Sertifikat Hak Milik No. 709 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak UMMI KULSUM luas 53.491 meter persegi beserta pengalihan HGB nya

Sertifikat Hak Milik No. 877 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak KHOIRUTH THOLAB luas 48927 meter persegi beserta pengalihan HGB nya

Peta bidang tanah Nomor Bidang 00273 (tanah tambak) Luas 55.397 pemohon ABDULLAH tanggal 3 Januari 2017 beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen peralihan ke HGB

Peta bidang tanah Nomor Bidang 00274 (tanah tambak) Luas 40.845 pemohon SITI MAULIDAH CS tanggal 3 Januari 2017 beserta dokumen peralihan ke HGB

Sertifikat Hak Milik No. 898 menjadi HGB No. 58 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak KHOIRUTH THOLAB luas 2.896 meter persegi

Sertifikat Hak Milik No. 905 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak MUSLIKAH luas 19321 meter persegi beserta pengalihan HGB nya

Sertifikat Hak Milik No. 139 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak MUAWANAH luas 52.612 meter persegi beserta pengalihan HGB nya

Peta bidang tanah Nomor Bidang 00504 Luas 8.283 pemohon KHOIRUTH THOLAB tanggal 24 September 2021.

Sertifikat Hak Milik No. 1021 Desa Kedungpandan Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SAROKAH luas 12.633 meter persegi beserta pengalihan HGB nya

- Barang bukti nomor 940 berupa Dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr IMELDA terdiri dari :

Sertifikat hak Milik No. 1024 atas nama ABDUL CHODIR dkk desa kedungpandan Kec jabon ; luas 29.083 meter persegi .

Sertifikat hak Milik No. 1025 atas nama ABDULLAH desa Tambakkalisogo Kec. Jabon ; luas 17. 647 meter persegi

Sertifikat hak Milik No. 1026 atas nama KHOIRUT THOLAB desa Tambakkalisogo Kec. Jabon luas 56.255 meter persegi

Barang bukti nomor 998 berupa Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 26.1/KIS/db-KIS/VIII/2016 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK)

42. Pada tanggal 17 September 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar

Halaman 1315 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari GAGAH EKO WIBOWO selaku Direktur Utama PT Gentayu Cakra Wibowo;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: GAGAH EKO WIBOWO, ARIA BIMA PRADANA., dan Keterangan Terdakwa.

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1206 berupa 1 (satu) buah tas tentang berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD

43. Pada tahun 2011 s.d 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan rincian sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dari JOHAN TEDJA SURYA selaku Komisaris PT Berkah Makmur Amanda dan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dari JOHAN TEDJA SURYA selaku Komisaris PT Griya Prima Amanda melalui ABDULLOH MUCHLIS yang merupakan anak Terdakwa;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: JOHAN TEDJA SURYA, ADI SAPUTRA TEDJA SURYA, ACHMAD AMIR ASLICHIN, ABDULLOH MUCHLIS, dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 624 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2693, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 6.678 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA AMANDA, berkedudukan di Sidoarjo
- Barang Bukti Nomor 625 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2694, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 3.330 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA, berkedudukan di Sidoarjo.
- Barang Bukti Nomor 732 berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA yang terdiri dari:
 - a.Nomor DJ 925077 tanggal 26-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp 500.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DJ 925078 tanggal 29-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA
sejumlah Rp 500.000.000,00

- Barang Bukti Nomor 733 berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DJ 925079 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 02-03-16 sejumlah Rp 500.000.000,00
- Barang Bukti Nomor 734 berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052880 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 20/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
- Barang Bukti Nomor 735 berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052881 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 15/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
- Barang Bukti Nomor 736 berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052882 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 11/4/2016 sejumlah Rp 500.000.000,00
- Barang Bukti Nomor 822 berupa 1 (satu) lembar *print-out* scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:
Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022560 tanggal 26/8/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;
- Barang Bukti Nomor 823 berupa 1 (satu) lembar *print-out* scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:
 - Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022559 tanggal 2/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;
- Barang Bukti Nomor 824 berupa 1 (satu) lembar *print-out* scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi:
 - Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022561 tanggal 16/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;
 - Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 16-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar

Halaman 1317 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Rp250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), Berita: -,
Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana

- Barang Bukti Nomor 972 berupa 1 (satu) lembar printout rekening koran Tabungan Panin Bank Panin dengan nomor rekening 4052032707 an. JOHAN TEDJA SURYA periode 18.05.16 s.d 31.12.16.

44. Pada tanggal 5 Februari 2019, Terdakwa menerima uang sebesar SGD10.000 (*sepuluh ribu dolar Singapura*) dari WIDJAJA SUGIHARTO alias GLEN TJANDRA selaku Direktur PT Pondok Tjandra Indah;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: WIDJAJA SUGIHARTO alias GLEN TJANDRA, ACHMAD ZAINI, dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1110 berupa 1 (satu) buah amplop warna merah berlogo DBS Treasures yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD

45. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2016 s.d. 2018 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar SGD10.000 (*sepuluh ribu dolar Singapura*) dari SOEDOMO MERGONOTO selaku Direktur Utama PT Santos Jaya Abadi;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: SOEDOMO MERGONOTO, MIFTACHUL FARDANA, R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1127 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD

46. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun tahun 2013 s.d. 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar RUB6.460

Halaman 1318 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



(enam ribu empat ratus enam puluh rubel Rusia) dari BUDI SANTOSO selaku Direktur PT Sipoa Group;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: CHRISTINA NATALIA alias TITA, MIFTACHUL FARDANA, R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1181 berupa 1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandara yang berisi uang 6.460 Rubble Rusia yang terdiri dari 5 lembar @ 1.000 Rubble Rusia, 2 lembar @ 500 Rubble Rusia, 1 lembar @ 50 Rubble Rusia, 1 lembar @ 10 Rubble Rusia, 4 lembar @ 100 Ruble Rusia

47. Pada tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari H. ARIS SUGIANTO sebagai pembayaran jasa kuasa hukum saat Terdakwa digugat perdata oleh konsumen PT Sipoa Group;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi : H. ARIS SUGIANTO, dan Keterangan Terdakwa

48. Pada bulan Januari 2019 s.d Januari 2020, Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.184.681.897,26 (*empat miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah*) dari para Kepala SKPD, Direksi BUMD, para pengusaha dan rekanan di Kabupaten Sidoarjo pada kegiatan lelang bandeng tradisional Kabupaten Sidoarjo melalui rekening Bank BPR Delta Artha Nomor 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA dan rekening Bank Jatim Nomor 0263345991 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: ARIA BIMA PRADANA, AGUSTIN IRIANI, BACHRUNI ARYAWAN, dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 192 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003750.AH.01.04.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Delta Sejahtera tanggal 07 Maret 2019.

Halaman 1319 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 194 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Buku Tabungan BPR DELTA ARTHA an. Yayasan Delta Sejahtera Rekening 10110014599 tanggal 01-01-2019 s.d 29-02-2020
- Barang Bukti Nomor 196 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim No. Tabungan: 0263345991 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
- Barang Bukti Nomor 197 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan BPR Delta Artha No. Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
- Barang Bukti Nomor 341 berupa 1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan YAYASAN DELTA SEJAHTERA Nomor Rekening 10110014599, Nomor CIF 10100024572, Periode Tanggal 27 Februari 2019 s/d 31 Juli 2020;
- Barang Bukti Nomor 342 berupa 1 (satu) lembar *print-out* foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp327.900.000, tanggal 28 Februari 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
- Barang Bukti Nomor 343 berupa 1 (satu) lembar *print-out* foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp20.000.000, tanggal 28 Juni 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
- Barang Bukti Nomor 344 berupa 1 (satu) lembar *print-out* foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp20.000.000, tanggal 29 Oktober 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
- Barang Bukti Nomor 345 berupa 1 (satu) lembar *print-out* foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp28.800.000, tanggal 29 Oktober 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
- Barang Bukti Nomor 346 berupa 1 (satu) lembar *print-out* foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp30.000.000, tanggal 26 Desember 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
- Barang Bukti Nomor 347 berupa 1 (satu) lembar *print-out* foto Bukti Setoran BPR Delta Artha Rp202.078.000, tanggal 15 Januari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA, Penyetor a.n. ARIA BIMA PRADANA;

Halaman 1320 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 348 berupa 1 (satu) lembar *print-out* foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp100.000.000, tanggal 20 Februari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
- Barang Bukti Nomor 349 berupa 1 (satu) lembar *print-out* foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp200.000.000, tanggal 12 Mei 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.

49. Pada bulan Oktober 2010, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari SUGIONO selaku Direktur PT Sarana Dwi Makmur yang merupakan rekanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: SUGIONO, MUHAMMAD SYAFIQ,

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 8 berupa Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktober 2015, beserta lampirannya

50. Pada tahun 2015 s.d 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp937.750.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) melalui IZZAH FATATI (anak Terdakwa), dan RIDHO PRASETYO selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (menantu Terdakwa) terkait pengurusan ijin pemasangan reklame, yaitu:

a. Pada tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp477.750.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dari PT Mutiara Masyhur Sejahtera melalui rekening BCA Nomor 1500369163 atas nama IZZAH FATATI;

b. Pada tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari Toko Hartono Elektronik melalui rekening BCA Nomor 1500369163 atas nama IZZAH FATATI;

c. Pada tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari FERRY TJANDRADJAJA melalui rekening BCA Nomor 1500369163 atas nama IZZAH FATATI;

Halaman 1321 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari FERRY TJANDRADAJA melalui rekening BCA Nomor 1500369163 atas nama IZZAH FATATI;

e. Pada tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari DIAN NOFITA melalui rekening BCA Nomor 06155077208 atas nama RIDHO PRASETYO;

f. Pada tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) dari PT Trijaya Graha Sentosa Abadi melalui rekening BCA Nomor 06155077208 atas nama RIDHO PRASETYO.

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: RIDHO PRASETYO, DIAN NOFITA, FERRY TJANDRADAJA, HARNO,

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 878 berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp 60.000.000,-
- Barang Bukti Nomor 878 berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening penerima dengan nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 3-3-2015.
- Barang Bukti Nomor 891 berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp 60.000.000,-
- Barang Bukti Nomor 891 berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI sebesar Rp 250.000.000,- tanggal 08/12/2015.
- Barang Bukti Nomor 891 berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box

51. Pada tanggal 21 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.410.000,00 (*satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*) dalam rangka kegiatan rekonsiliasi data dan keuangan antara PT Taspen (Persero) Cabang Sidoarjo dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Halaman 1322 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi: DIDIK SUPRIANTO, MIFTACHUL FARDANA, R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO,

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1160 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT. TASPEN bertuliskan "21/1/19" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu

52. Pada tahun 2016 s.d 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.435.631.000,00 (*delapan miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), USD209.200 (*dua ratus sembilan ribu dua ratus dolar Amerika Serikat*) dan SGD78.000 (*tujuh puluh delapan ribu dolar Singapura*) melalui rekening BCA Nomor 0181007604 a.n SAIFUL ILAH, rekening BCA giro Nomor 0183981657 a.n SAIFUL ILAH dan rekening BNI Nomor 0458921645 a.n SAIFUL ILAH, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 Juni 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp883.550.000,00 (*delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Pada tanggal 27 Desember 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp737.282.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*);
- Pada tanggal 10 Februari 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
- Pada tanggal 14 Mei 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp610.000.000,00 (*enam ratus sepuluh juta rupiah*);
- Pada tanggal 7 Agustus 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp160.866.000,00 (*seratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*);
- Pada tanggal 5 Desember 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- Pada tanggal 18 Januari 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- Pada tanggal 22 Februari 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp431.121.000,00 (*empat ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 1323 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Pada tanggal 8 Mei 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);

j. Pada tanggal 30 Juli 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp325.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*);

k. Pada tanggal 16 Oktober 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah USD209.200 (*dua ratus sembilan ribu dua ratus dolar Amerika Serikat*) dan SGD78.000 (*tujuh puluh delapan ribu dolar Singapura*);

l. Pada tanggal 16 Oktober 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp607.812.000,00 (*enam ratus tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah*);

m. Pada tanggal 25 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp575.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

n. Pada tanggal 28 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);

o. Pada tanggal 1 Februari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);

p. Pada tanggal 19 Februari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*);

q. Pada tanggal 19 Juli 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.010.000.000,00 (*satu miliar sepuluh juta rupiah*);

r. Pada tanggal 8 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*);

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: NURIL ANSYAH alias EEN, ARIA BIMA PRADANA,

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 71 berupa 1 (satu) bundel fotokopi laporan keuangan, halaman pertama tertanggal 6-06

53. Penerimaan barang dari para pengusaha, rekanan dan pihak lain di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan fee pengurusan perizinan, fee pekerjaan proyek, dan kepentingan Terdakwa yang lain, dengan rincian sebagai berikut :

Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tahun 2017 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati

Halaman 1324 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 seharga Rp17.879.000,00 (*tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) dari DJOKO SUTRISNO selaku Direktur PT Prima Alloy Steel Universal;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: DJOKO SUTRISNO, dan Keterangan Terdakwa Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 487 berupa 1 (satu) lembar print out Faktur SES GALAXY MALL No : POS/SS-SBY-002/17/10/00225 C Pembelian Samsung Galaxy Note 8 Serial Number 352014090126546 dengan Customer atas nama DJOKO SUTRISNO total 17.879.000.
- Barang Bukti Nomor 503 berupa 1 (satu) lembar print out Data Penjualan SES Galaxy Mall Surabaya an DJOKO SUTRISNO

54. Pada tanggal 1 Maret 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam seharga Rp3.839.400,00 (*tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*) dari SUTOTO YAKOBUS selaku Direktur PT Ciputra Development, Tbk;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: SUTOTO YAKOBUS, VICA YUSTISIANA WIRASTUTI, dan Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1258 berupa 1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dan dalam kardus warna hitam

55. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2016 s.d 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dari FARUQ ADI NUGROHO selaku Direktur PT Minarak Brantas Gas;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Halaman 1325 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi: ALYOSHA RAMADIVA M, dan Keterangan
Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1243 berupa 1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXXE35.

56. Pada tanggal 16 Januari 2019, Terdakwa menerima 2 (dua) buah handphone Samsung Note9 128 GB seharga Rp23.392.000,00 (*dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*), 1 (satu) unit handphone Samsung A6+ seharga Rp3.596.000,00 (*tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dan 3 (tiga) unit handphone Samsung J6 seharga Rp6.735.000,00 (*enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dari PT Indosat, Tbk;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: ACHMAD ZAINI, SIGIT PRAMUDYANTORO,
RINY KUSUMAWATY, TEGUH SETIAWAN, BUDIMAN, dan
Keterangan Terdakwa

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 488 berupa 2 (dua) lembar print out Purchase Order No. 4800319070 dan Invoice Tanggal 16 Januari 2019 pembelian Samsung Note 9 dengan Buyer atas nama RINY KUSUMAWATY total 23.932.000.
- Barang Bukti Nomor 611 berupa Fotocopy dokumen NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK Nomor Pemkab Sidoarjo : 188/ 23 / 404.1.1.1/2017; Nomor Indosat : 605/H0KC/LGL/17 tanggal Dua Puluh Satu Desember 2017 Tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten sidoarjo.
- Barang Bukti Nomor 612 berupa Fotocopy dokumen NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK Nomor Pemkab Sidoarjo : 188/ 1 / 438.1.1.1/2019; Nomor Indosat : 461/ JODC/LGL/19 tanggal Enam Belas Januari 2019 Tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten sidoarjo.
- Barang Bukti Nomor 613 berupa 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pengadaan Barang /Jasa (E-Purchasing) Kegiatan : Peningkatan

Halaman 1326 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarpras dan Infrastruktur TIK dan Data Center; Paket pekerjaan : Belanja Langganan ISP ; Penyedia Barang /.Jasa : PT Indosat TBK; Nilai : Rp. 8.458.560.000,- Tahun anggaran 2018.

- Barang Bukti Nomor 685 berupa 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan PT. Indosat Tbk Nomor Pemkab Sidoarjo: 188/23/404.1.1.1/2017; Nomor Indosat: 605/H0K-H0KC/LGL/17 tanggal 21 Desember 2017 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo.
- Barang Bukti Nomor 686 berupa 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Dengan PT Indosat Tbk tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2018 Nomor: 130.4/157/438.5.13/2018; Nomor: 254/H0K-H0KC/LGL/18 tanggal 31 Januari 2018, berikut lampirannya.
- Barang Bukti Nomor 1079 berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy A6+, Kapasitas: 32 GB, Imei 1: 356472/09/734262/1, Imei 2: 356473/09/734262/9 dalam box
- Barang Bukti Nomor 1082 berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/607596/5. Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box

57. Penerimaan lain berupa uang dan barang:

Pada tahun 2012 s.d 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah menerima uang sejumlah USD79.997,57 (*tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh tujuh dolar Amerika Serikat*) yang kemudian disimpan dalam rekening Bank Mega nomor 21172029000494 a.n. SAIFUL ILAH, nomor 21172030002203 a.n. SAIFUL ILAH, nomor 21172030002219 a.n. SAIFUL ILAH, nomor 21172030002245 a.n. SAIFUL ILAH, dan nomor 21172030002250 a.n. SAIFUL ILAH;

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: NURIL ANSYAH alias EEN, ANGGA, dan
Keterangan Terdakwa
Barang Bukti:

Halaman 1327 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 489 berupa 1 (satu) bundel *print-out* Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172020000797 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 14/10/09 s.d 12/01/18.
- Barang Bukti Nomor 490 berupa 1 (satu) bundel *print-out* Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172028000515 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 14/10/09 s.d 5/06/13.
- Barang Bukti Nomor 491 berupa 1 (satu) bundel *print-out* Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002250 an. SAIFUL ILAH periode 16/07/13 s.d 24/02/22.
- Barang Bukti Nomor 492 berupa 1 (satu) bundel *print-out* Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002245 an. SAIFUL ILAH periode 5/06/13 s.d 24/02/22.
- Barang Bukti Nomor 493 berupa 1 (satu) bundel *print-out* Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002219 an. SAIFUL ILAH periode 27/07/12 s.d 24/02/22.
- Barang Bukti Nomor 494 berupa 1 (satu) bundel *print-out* Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002203 an. SAIFUL ILAH periode 22/05/12 s.d 10/03/22.
- Barang Bukti Nomor 495 berupa 1 (satu) bundel *print-out* Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172029000494 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 12/01/18 s.d 28/02/22.
- Barang Bukti Nomor 496 berupa 1 (satu) bundel *print-out* Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21170020021450 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 7/04/09 s.d 28/02/22.
- Barang Bukti Nomor 497 berupa 1 (satu) bundel *print-out* Rekening Koran Bank Mega Nomor: 20440020068187 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 17/02/09 s.d 25/12/11.
- Barang Bukti Nomor 1222 berupa Uang sejumlah USD 7.497.57 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172029000494 a.n. SAIFUL ILAH.
- Barang Bukti Nomor 1223 berupa Uang sejumlah USD 25.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002203 a.n. SAIFUL ILAH.
- Barang Bukti Nomor 1224 berupa Uang sejumlah USD 24.500 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002219 a.n. SAIFUL ILAH.

Halaman 1328 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 1225 berupa Uang sejumlah USD 13.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002245 a.n. SAIFUL ILAH.
- Barang Bukti Nomor 1226 berupa Uang sejumlah USD 10.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002250 a.n. SAIFUL ILAH.

58. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2010 s.d 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo di Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp2.578.830.374,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), EUR175 (seratus tujuh puluh lima euro); USD787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh dolar Amerika Serikat), AUD160 (seratus enam puluh dolar Australia), GBP680 (enam ratus delapan puluh poundsterling), TRY2.935 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima lira Turki), SAR1.283 (seribu dua ratus delapan puluh tiga riyal Saudi), INR2.500 (dua ribu lima ratus rupee India), AZN389 (tiga ratus delapan puluh sembilan manat Azerbaijan), SGD5000 (lima ribu dollar Singapura), JPY69.000 (enam puluh sembilan ribu yen Jepang), KRW1.700 (seribu tujuh ratus won Korea Selatan), CNY9.400 (sembilan ribu empat ratus yuan China) dan barang-barang dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan uang yaitu:

- 1). Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan “50.000,- Baru” ;
- 2). Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “Rp. 8.500.000,- 2/6/16”;
- 3). Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa 1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu;
- 4). Rp20.125.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;

Halaman 1329 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19”;
- 6). Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA;
- 7). Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
- 8). Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail;
- 9). Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
- 10). Rp4.690.000,00 (*empat juta enam ratus sembilan puluh rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- 11). Rp171.000,00 (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) yang terdiri dari terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribuan, dan 1 lembar pecahan seribuan;
- 12). Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- 13). Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang seratus ribuan;
- 14). Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “Kades 5jt”;
- 15). Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
- 16). Rp27.500.000,00 (*dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
- 17). Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
- 18). Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang seratus ribuan;
- 19). Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;

Halaman 1330 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1330



- 20). Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar uang dua puluh ribuan;
- 21). Rp12.550.000,00 (*dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar pecahan dua puluh ribuan;
- 22). Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang seratus ribuan;
- 23). Rp2.300.000,00 (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) lembar uang lima puluh ribuan;
- 24). Rp16.000.000,00 (*enam belas juta rupiah*) yang terdiri dari 1.000 (seribu) lembar pecahan uang sepuluh ribuan, dan 3000 (tiga ribu) lembar uang dua ribuan;
- 25). Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar uang lima ribuan;
- 26). Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang lima puluh ribuan;
- 27). Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang seratus ribuan;
- 28). Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang seratus ribuan;
- 29). Rp38.660.000,00 (*tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTOP;
- 30). Rp150.100.000,00 (*seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM;
- 31). Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih berlogo Bank JATIM;
- 32). Rp24.500.000,00 (*dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih berlogo Bank JATIM;
- 33). Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI;

Halaman 1331 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34). Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas;
- 35). Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas tangan (*hand Bag*) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS;
- 36). Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas tangan (*hand bag*) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri;
- 37). Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 2.000 (dua ribu) lembar uang dua puluh ribuan, dan 2.000 (dua ribu) lembar uang sepuluh ribuan;
- 38). Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas;
- 39). Rp5.100.000,00 (*lima juta seratus ribu rupiah*) yang terdiri dari 700 (tujuh ratus) lembar uang lima ribuan, dan 800 (delapan ratus) lembar uang dua ribuan;
- 40). Rp31.300.000,00 (*tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega;
- 41). Rp2.250.000,00 (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) kotak amplop merk Royal;
- 42). Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) kotak amplop merk Jaya;
- 43). Rp12.915.000,00 (*dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*) yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) lembar uang sepuluh ribuan, 3 (tiga) lembar uang lima ribuan, 32 (tiga puluh dua) lembar uang dua puluh ribuan, 15 (lima belas) lembar uang lima puluh ribuan, 300 (tiga ratus) lembar uang dua puluh ribuan, 300 (tiga ratus) lembar uang seribuan, dan 1000 (seribu) lembar uang lima ribuan
- 44). Rp188.500.000,00 (*seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna hitam merk Eiger;

Halaman 1332 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45). Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna cokelat;
- 46). Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity;
- 47). Rp130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar uang lima puluh ribuan, 3000 (tiga ribu) lembar uang dua puluh ribuan, 1000 (seribu) lembar uang sepuluh ribuan, dan 2000 (dua ribu) lembar uang lima ribuan;
- 48). Rp393.019.374,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*) sebagaimana amplop coklat bertuliskan "Bank Jatim Rp. 393.019.374,- ; 40 jt; 15/10/18;
- 49). Rp3.600.000,00 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp. 3.600.000,- 24/8/19";
- 50). Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 51). Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah Amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat Penukaran uang Asing;
- 52). EUR175 (*seratus tujuh puluh lima euro*);
- 53). USD787 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh dolar Amerika Serikat*);
- 54). AUD160 (*seratus enam puluh dolar Australia*);
- 55). GBP680 (*enam ratus delapan puluh poundsterling*);
- 56). TRY2.935 (*dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima lira Turki*);
- 57). SAR1.283 (*seribu dua ratus delapan puluh tiga riyal Saudi*);
- 58). INR2.500 (*dua ribu lima ratus rupee India*);
- 59). AZN389 (*tiga ratus delapan puluh sembilan manat Azerbaijan*);
- 60). SGD5000 (*lima ribu dollar Singapura*)
- 61). JPY69.000 (*enam puluh sembilan ribu yen Jepang*)

Halaman 1333 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62). KRW1.700 (seribu tujuh ratus won Korea Selatan)

63). CNY9.400 (sembilan ribu empat ratus yuan China)

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

**Keterangan Saksi: DHENY KURNIAWAN, dan Keterangan
Terdakwa**

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1 berupa 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan **"Bank Jatim Rp. 393.019.374,- ; 40 jt; 15/10/18"**
- Barang Bukti Nomor 1099 berupa 1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan **"50.000,- Baru"** yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar pecahan lima puluh ribu;
- Barang Bukti Nomor 1100 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Rp. 8.500.000,- 2/6/16"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 65 lembar pecahan seratus ribu;
- Barang Bukti Nomor 1114 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan **"Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp. 3.600.000,- 24/8/19"** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu, 25 lembar pecahan lima puluh ribu, 3 lembar pecahan sepuluh ribu
- Barang Bukti Nomor 1116 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
- Barang Bukti Nomor 1131 berupa 1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia dengan Nominal Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
- Barang Bukti Nomor 1144 berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 20.125.000,- yang terdiri dari:
 - a. 200 lembar @ Rp. 100.000,-
 - b. 2 lembar @ Rp. 50.000,-
 - c. 1 lembar @ Rp. 20.000,-
 - d. 1 lembar @ Rp. 5.000,-
- Barang Bukti Nomor 1137 berupa 1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan **PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN**

Halaman 1334 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 850 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari:

- a. 4 lembar @ 100 Riyals
- b. 9 lembar @ 50 Riyals
- Barang Bukti Nomor 1138 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Korea / Japan yang di dalamnya terdapat
 - a. Uang 69.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari :
 - 14 lembar @ 1.000 ¥ (yen jepang)
 - 1 lembar @ 5.000 ¥ (yen jepang)
 - 5 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang)Uang 1,700.000 Won Korea yang terdiri dari 34 lembar @ 50.000 Won Korea
- Barang Bukti Nomor 1146 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan seratus ribu;
- Barang Bukti Nomor 1146 berupa 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA bertuliskan "Asal: Rp. 50.000.000,- 23/2/19" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari 170 lembar pecahan seratus ribu
- Barang Bukti Nomor 1146 berupa Uang tunai senilai 175 EURO yang terdiri dari 4 lembar pecahan 20 EURO, 4 Lembar pecahan 10 EURO, 11 lembar pecahan 5 EURO;
- Barang Bukti Nomor 1153 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan seratus ribu
- Barang Bukti Nomor 1155 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 4.690.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu, 96 lembar pecahan dua puluh ribu, 67 lembar pecahan sepuluh ribu dan 20 lembar pecahan lima ribu;
- Barang Bukti Nomor 1161 berupa Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 12 lembar pecahan sepuluh ribu, 1 lembar pecahan lima puluh ribu, 1 lembar pecahan seribu;

Halaman 1335 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 1166 berupa 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 300.000,- yang terdiri dari :
 - a.4 lembar @ Rp. 50.000,-
 - b.5 lembar @ Rp. 20.000,-
- Barang Bukti Nomor 1166 berupa uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
- Barang Bukti Nomor 1169 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt" yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri 50 lembar @ Rp. 100.000;
- Barang Bukti Nomor 1170 berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ 100.000;
- Barang Bukti Nomor 1171 berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 27.500.000,- yang terdiri dari 275 lembar @ Rp. 100.000
- Barang Bukti Nomor 1173 berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari:
 - a.800 lembar @ Rp. 100.000,-
 - b.400 lembar @ Rp. 50.000,-
- Barang Bukti Nomor 1177 berupa 1 (satu) buah Amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat Penukaran uang Asing yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000;
- Barang Bukti Nomor 11185 berupa Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan dua puluh ribu
- Barang Bukti Nomor 1188 berupa uang sejumlah Rp. 12.550.000 yang terdiri dari 251 lembar @ Rp. 50.000;
- Barang Bukti Nomor 1190 berupa 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 2.300.000,- yang terdiri dari 46 lembar @ Rp. 50.000;
- Barang Bukti Nomor 1191 berupa Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 1.000 lembar pecahan sepuluh ribu , 3000 lembar pecahan dua ribu
- Barang Bukti Nomor 1192 berupa Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan lima ribu

Halaman 1336 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang Bukti Nomor 1193 berupa 1 (satu) buah amplop Bank Jatim yang berisi uang Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 50.000,-
- Barang Bukti Nomor 1194 berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 100.000,-
- Barang Bukti Nomor 1195 berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 100.000
- Barang Bukti Nomor 1196 berupa 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTop di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 38.660.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 280 lembar pecahan seratus ribu, 33 lembar pecahan dua puluh ribu, 200 lembar pecahan lima puluh ribu
- Barang Bukti Nomor 1197 berupa 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 150.100.000,- (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 1.501 lembar pecahan seratus ribu
- Barang Bukti Nomor 1198 berupa 1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan dua puluh ribu, 400 lembar pecahan sepuluh ribu
- Barang Bukti Nomor 1199 berupa 1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 245 lembar pecahan seratus ribu
- Barang Bukti Nomor 1200 berupa 1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI bertuliskan "**Kajari / Mas Ary Faruq**" di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu, 600 lembar pecahan lima puluh ribu
- Barang Bukti Nomor 1201 berupa 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan lima puluh ribu
- Barang Bukti Nomor 1202 berupa 1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS yang di

Halaman 1337 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan seratus ribu

- Barang Bukti Nomor 1203 berupa 1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 600 lembar pecahan seratus ribu
- Barang Bukti Nomor 1204 berupa Uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu
- Barang Bukti Nomor 1207 berupa Uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 700 lembar pecahan lima ribu, 800 lembar pecahan dua ribu rupiah
- Barang Bukti Nomor 1208 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 313 lembar pecahan seratus ribu.-
- Barang Bukti Nomor 1209 berupa 1 (satu) kotak amplop merk Royal yang berisi 74 (tujuh puluh empat) amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 30.000,- dengan jumlah total Rp. 2.250.000,- dan 1 (satu) kotak amplop merk Jaya yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 100.000,- dengan jumlah total Rp. 7.500.000,-
- Barang Bukti Nomor 1210 berupa Uang terdiri dari pecahan:
 - o. Pecahan Rp. 10.000 sebanyak 21 lembar
 - p. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 3 lembar
 - q. Pecahan Rp. 20.000 sebanyak 32 lembar
 - r. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 15 lembar
 - s. Pecahan Rp. 20.000 sebanyak 300 lembar
 - t. Pecahan Rp. 1000 sebanyak 300 lembar
 - u. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 1000 lembar
- Barang Bukti Nomor 1212 berupa 1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang berisi uang sejumlah Rp. 188.500.000,- yang terdiri dari:
 - g. Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1765 lembar
 - h. Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 200 lembar
 - i. Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 100 lembar

Halaman 1338 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Barang Bukti Nomor 1213 berupa 1 (satu) tas warna coklat yang berisi uang Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1500 lembar.
- Barang Bukti Nomor 1214 berupa 1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity yang berisi uang sejumlah Rp. 210.000.000,- yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2.100 lembar.
- Barang Bukti Nomor 1215 berupa Uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
 - i. Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1000 lembar
 - j. Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 3000 lembar
 - k. Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1000 lembar
 - l. Pecahan Rp.5000,- sebanyak 2000 lembar

59. Penerimaan barang :

- 1).1 (satu) buah jam tangan Patek Philipe Genve;
- 2). 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna merah coklat;
- 3). 2 (dua) buah tas merk Tumi Bravo warna biru dongker;
- 4). 1 (satu) buah tas merk Coach berwarna motif army;
- 5). 1 (satu) buah tas merk Tumi warna Hitam dengan Imbos SFI;
- 6). 1 (satu) buah tas merk Bally warna abu-abu;
- 7). 1 (satu) buah tas merk Tumi anapolis Zip Flap warna coklat;
- 8). 1 (satu) buah tas merk Tumi warna coklat;
- 9). 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam;
- 10). 3 (tiga) buah ikat pinggang merk Tumi warna hitam;
- 11). 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton warna hitam;
- 12). 1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam dalam kardus hitam.

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

**Keterangan Saksi: DHENY KURNIAWAN , MIFTACHUL FARDANA ,
dan Keterangan Terdakwa**

Barang Bukti:

- Barang Bukti Nomor 1242 berupa 1 (satu) buah jam tangan Patek Philipe Genve dalam box;
- Barang Bukti Nomor 1244 berupa 1 (satu) buah tas wanita merk MICHAEL KORS berwarna merah coklat dalam paper bag coklat

Halaman 1339 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 1245 berupa 2 (dua) buah tas merk TUMI Bravo warna biru dongker
- Barang Bukti Nomor 1246 berupa 1 (satu) buah tas merk COACH berwarna motif army
- Barang Bukti Nomor 1247 berupa 1 (satu) buah tas merk TUMI warna Hitam dengan Imbos SFI dalam kardus hitam
- Barang Bukti Nomor 1248 berupa 1 (satu) buah tas merk BALLY warna abu-abu dalam Paper Bag warna putih beserta kartu undangan Pelantikan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Sidoarjo (MD KAHMI) Periode 2020-2025
- Barang Bukti Nomor 1249 berupa 1 (satu) buah tas merk TUMI anapolis Zip Flap warna coklat dalam paper Bag coklat
- Barang Bukti Nomor 1250 berupa 1 (satu) buah tas merk TUMI warna coklat dalam tas putih
- Barang Bukti Nomor 1251 berupa 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam dalam tas putih
- Barang Bukti Nomor 1252 berupa 1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
- Barang Bukti Nomor 1254 berupa 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna hitam di dalam tas kain warna putih
- Barang Bukti Nomor 1255 berupa 1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
- Barang Bukti Nomor 1256 berupa 1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam merah
- Barang Bukti Nomor 1259 berupa 1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam dalam kardus hitam

60. Bahwa sejak menerima uang dan barang sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 12 C UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan tersebut tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.

Halaman 1340 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Perbuatan Terdakwa menerima uang dan barang sebagaimana telah diuraikan di atas haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Sidoarjo periode tahun 2010-2015 dan periode tahun 2016-2021 sebagaimana ketentuan:

1. Pasal 5 angka 4 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang berbunyi *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme"*.

2. Pasal 28 huruf d UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi *"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan"*.

3. Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi *"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan"*.

Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa:

Keterangan Saksi: DHENY KURNIAWAN, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 1341 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Adapun ketentuan yang termuat dalam Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*
 - b. *yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.*
- (2) *Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."*

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi;
2. Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
3. Dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Halaman 1342 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap gratifikasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi dalam **Penjelasan Pasal 12 B** adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

Menimbang, bahwa kata setiap dalam Pasal 12B menunjukkan tidak ada pengecualian atas segala bentuk pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara haruslah diperlakukan sama sesuai ketentuan yang berlaku yakni "wajib dilaporkan dan dalam tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap suap".

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 12B ayat (1) dapat diketahui :

- a. Bahwa pengertian Gratifikasi merupakan penyuaipan pasif atau termasuk bagian dari penyuaipan pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima pemberian dalam arti luas yang terdiri dari atas benda, jasa, fasilitas dan sebagainya;
- b. Karena merupakan penyuaipan pasif, maka tidak termasuk pengertian penyuaipan aktif maksudnya tidak bisa memperlakukan dan mempertanggungjawabkan dengan menjatuhkan pidana melalui Pasal 12B pada pemberi gratifikasi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 12B tersebut di atas yang merujuk pendapat dari Barda Nawawi Arief dalam bukunya "Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), halaman 215, disebutkan bahwa Yang merupakan tindak pidana dari ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 12 B ayat (1)** tersebut bukan mengenai "pemberian gratifikasi", tetapi mengenai "**penerimaan gratifikasi**".

Menimbang, bahwa perbuatan merupakan unsur mutlak yang harus ada dan dicantumkan dalam setiap rumusan tindak pidana, demikian juga pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana Pasal 12B perbuatan menerima tidak secara eksplisit dicantumkan oleh karena itu harus digali, ditemukan dan ditetapkan;



Menimbang, bahwa keberadaan unsur perbuatan “menerima” dalam tindak pidana korupsi menerima gratifikasi menurut Adami Chazawi dalam buku Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (2016; 240) disimpulkan bahwa :

- Pertama, pada frasa “kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara” dalam kalimat rumusan Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya...” Frasa kepada pegawai negeri dalam kalimat tersebut mengandung makna bahwa pegawai negerilah yang menerima gratifikasi tersebut. Singkatnya di dalam rumusannya terdapat perbuatan yang dilarang ialah “menerima”;
- Kedua, pada kalimat selebihnya (huruf a dan huruf b) mengenai system beban pembuktiannya yang menunjukkan bahwa si penerima gratifikasilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana dan dapat dipidana. Pada kalimat ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 12B adalah perbuatan “menerima” serta subjek hukum yang dituju oleh pemerintah adalah orang (pegawai negeri atau penyelenggara Negara) yang menerima;

Menimbang bahwa, mengenai adanya pembatasan terhadap pembuat atau pelaku pidana dalam gratifikasi ini, dapat dilihat dalam bunyi ayat (1) huruf a dan b Pasal 12 B ini, sebagaimana pendapat Adami Chazawi dalam tulisan yang sama halaman 12 yang mengatakan : “ pada kalimat selebihnya (huruf a dan huruf b) – mengenai **sistem beban pembuktiannya yang menunjukkan bahwa si penerima gratifikasilah yang dipersalahkan dan dibebani pertanggungjawaban pidana**. Pada kalimat ini dapat dipastikan bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 12B tersebut adalah perbuatan menerima. Serta subjek hukum yang dituju oleh pemberian adalah orang (pegawai negeri) yang menerima. **Pegawai negeri yang menerima inilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana**, dan bukan subjek hukum yang memberi.”

Menimbang bahwa, dalam proses pembuktian unsur ini, kewajiban untuk membuktikan apakah gratifikasi yang telah diterima tersebut dianggap pemberian suap atau bukan, diletakkan pada **nilai (jumlah) penerimaan gratifikasi** dimaksud, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. *yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.*
- b. *yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*

Halaman 1344 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa, **R. Wiyono dalam** bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Cetakan ke-3, Oktober 2012, Sinar Grafika, hlm. 222 menjelaskan bahwa : “ ... adanya keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, menurut hemat penulis adalah hanya untuk menimbulkan atau menambah keyakinan hakim (Pasal 183 KUHP) bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum (doktrin), selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “setiap gratifikasi” ini dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam kurun waktu selama Terdakwa menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode pertama tahun 2010 s.d 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-715 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dan periode kedua tahun 2016 s.d 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-245 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur , sebagai berikut:

A. Penerimaan uang atau barang sejumlah Rp446.290.826,13 (*empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam koma tiga belas rupiah*) dari Paguyuban yang terdiri dari para Kepala SKPD/OPD, para Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo melalui rekening Bank Jatim Nomor 0262944875 atas nama PAGUYUPAN KA.SKPD untuk hadiah dan acara ulang tahun Terdakwa, serta kepentingan Terdakwa yang lain, yaitu:

-Bahwa sejak tahun 2013 para Kepala SKPD/OPD, para Kepala Bagian (Kabag) Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo mengumpulkan iuran rutin perbulan sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) s.d Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk hadiah dan acara ulang tahun Terdakwa yang dirayakan setiap tanggal 9 Agustus yang diselenggarakan di Rumah Dinas Bupati Sidoarjo, serta untuk kepentingan

Halaman 1345 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang lain seperti tali asih untuk pegawai yang purna tugas, acara santunan anak yatim, acara yasinan, acara makan-makan yang sifatnya spontanitas, dan acara lomba saat HUT Korpri yang ditampung di dalam rekening Bank Jatim Nomor 0262944875 atas nama PAGUYUPAN KA.SKPD yang mana sampai dengan tanggal Desember 2020 terkumpul uang sejumlah Rp446.290.826,13 (*empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam koma tiga belerupiah*) dengan saldo rekening per tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp2.699.646,13 (*dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma enam puluh delapan rupiah*);

-Bahwa iuran rutin tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, antara lain :

1. Sejumlah Rp133.770.500,00 (*seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*) digunakan untuk pemberian hadiah ulang tahun Terdakwa pada setiap tanggal 9 Agustus, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

a. Pada tahun 2013, Terdakwa menerima barang senilai Rp21.400.000,00 (*dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*) melalui VINO RUDI MONTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;

b. Pada tahun 2014, Terdakwa menerima barang senilai Rp11.000.000,00 (*sebelas juta rupiah*) melalui VINO RUDI MONTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;

c. Pada tahun 2015, Terdakwa menerima batik keris senilai Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui VINO RUDI MONTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;

d. Pada tahun 2016, Terdakwa menerima 1 (satu) keping emas seberat 50 (lima puluh) gram senilai Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) melalui JOK SARTONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;

e. Pada tahun 2017, Terdakwa menerima 2 (dua) keping emas masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram senilai Rp28.370.500,00 (*dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*) dari Paguyupan melalui JOK SARTONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;

f. Pada tahun 2018, Terdakwa menerima 2 (dua) keping emas masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram senilai Rp28.000.000,00 (*dua puluh delapan juta rupiah*) melalui ACHMAD ZAINI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;

2. Sejumlah Rp309.820.679,45 (*tiga ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah*);

Halaman 1346 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh lima rupiah) digunakan untuk kegiatan Terdakwa yang lain seperti tali asih untuk pegawai yang purna tugas, acara santunan anak yatim, acara yasinan, acara makan-makan yang sifatnya spontanitas, acara lomba saat HUT Korpri, dan saat acara ulang tahun Terdakwa sendiri.

Fakta ini didukung oleh alat bukti keterangan saksi DJOKO SARTONO, ACHMAD ZAINI, ARI SURYONO, MEDI YULIANTO, M. ALI IMRON, NOER ROCHMAWATI, dr. ATOK IRAWAN SpP, SRI WITARSIH, HERI SOESANTO, ABDUL KIFLI, AINUN AMALIA, ABU DARDAK, AGUSTIN IRIANI, ALI SARBINI, ABDUL MUID yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar ada iuran paguyupan para kepala SKPD/OPD dan para Camat untuk pemberian hadiah ulang tahun Terdakwa maupun pemberian lainnya yang diperuntukkan kepentingan Terdakwa sesuai catatan pengeluaran rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0262944875 an. Paguyupan Ka.SKPD periode: 10 April 2013 s.d 27 Desember 2020 dan keterangan Terdakwa yang mengakui menerima pemberian hadiah ulang tahun berupa emas serta alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yaitu:

- Barang bukti nomor 629 berupa 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0262944875 an. Paguyupan Ka.SKPD periode: 10 April 2013 s.d 27 Desember 2020;*
- Barang bukti nomor 1101 berupa 1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan “BKD 15 jt” yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu;*
- Barang bukti nomor 1240 berupa 1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016;*
- Barang bukti nomor 1241 berupa 1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari:*
 - e. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857*

Halaman 1347 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050

B.Penerimaan uang sejumlah Rp1.135.600.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dari Direksi BUMD Kabupaten Sidoarjo sebagai setoran bulanan, kado ulang tahun, dan kepentingan Terdakwa lainnya yang bersumber dari Dana Representatif Direksi dan honor Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

-Bahwa Kabupaten Sidoarjo mempunyai BUMD antara lain Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang bergerak di bidang pelayanan air bersih, dan Bank Perkredit Rakyat (BPR) Delta Artha Perseroda Sidoarjo yang bergerak di bidang pelayanan Perbankan;

-Bahwa Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali yang sebenarnya tidak mendapatkan gaji/dana representatif/dana operasional/insentif dari Perumda Delta Tirta Sidoarjo maupun dari BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;

-Bahwa pada tahun 2010 s.d 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang bersumber dari Dana Representatif Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

1.Bahwa pada bulan Oktober 2010 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo sebagai setoran bulanan dan keperluan insiden Terdakwa yang bersumber dari Dana Representatif Direksi, yaitu:

a. Bulan Oktober 2010 s.d Desember 2010, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama (tiga) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo;

b. Bulan Januari 2011 s.d Juni 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 42 (empat puluh dua) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) melalui JAYADI selaku Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;

c. Bulan Juli 2014 s.d Desember 2014, Terdakwa menerima uang

Halaman 1348 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bul selama 6 (enam) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo.
- d. Bulan Juli 2016 s.d Desember 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bul selama 6 (enam) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari NUR AHMA SAIPUDIN (Alm) selaku Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang diberikan melalui ABDUL BASIT LAO, sehingga total yang diterima Terdakwa pada periode tersebut sejumlah Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*);
- e. Bulan Januari 2017 s.d Juni 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bul selama 18 (delapan belas) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
- f. Bulan Juli 2018 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) setiap bul selama 18 (delapan belas) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
- g. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2018 s.d 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk keperluan insidentil yang bersumber dari Dana Representatif Direksi. Uang tersebut diserahkan oleh JURİYAH selaku Pjs. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Delta Tirta Sidoarjo kepada Terdakwa melalui NOER ROCHMAWATI selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2017 s.d 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo sebagai hadiah ulang tahun, yaitu:

a. Tanggal 9 Agustus 2017, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;

b. Tanggal 9 Agustus 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;

c. Tanggal 9 Agustus 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo melalui SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda;

- Bahwa pada tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp180.600.000,00 (*seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah*) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo, yaitu:

1. Pada pertengahan tahun 2019 saat acara sosialisasi kredit produk BPR Delta Artha, bertempat di Kantor BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;

2. Pada tanggal 9 Agustus 2018 saat hari ulang tahun Terdakwa, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;

3. Pada tanggal 9 Agustus 2019 saat hari ulang tahun Terdakwa, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau

Halaman 1350 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;

4. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;

5. Pada tahun 2018 s.d 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo melalui NOER ROCHMAWATI selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo untuk kepentingan insidentil Terdakwa dengan rincian setahun dua kali masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

6. Pada tahun 2010 s.d 2019 bertempat di Kantor BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Sidoarjo dan di Rumah Makan Handayani Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda yang bersumber dari honor RUPS para direksi dengan rincian penerimaan sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) setiap tahun pada saat acara RUPS BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;

7. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (*satu juta enam ratus ribu rupiah*) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda;



8. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp52.500.000,00 (*lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda.

Fakta ini didukung oleh alat bukti keterangan saksi ABDUL BASIT LAO, JURİYAH, SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA, ELYS SULISTYANINGSIH, MOHAMMAD IRFAN SANTOSA, NOER ROCHMAWATI, MIFTACHUL FARDANA dan keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yaitu:

- *Barang bukti nomor 555 berupa 1 (satu) lembar printout dokumen yang terdiri dari tabel dengan Uraian (D) 96.08.91 Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo tanggal 17/07/2018 s.d 06/11/2019*
- *Barang bukti nomor 997 berupa 1 (satu) bundel legalisir Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Tahun 2010 s.d 2019*
- *Barang bukti nomor 1105 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan “10 jt” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu;*
- *Barang bukti nomor 1136 berupa 1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp.100.000,-;*
- *Barang bukti nomor 1141 berupa 1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 50.000,-;*
- *Barang bukti nomor 1163 berupa 1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000;*
- *Barang bukti nomor 1164 berupa 1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000;*

Halaman 1352 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



C. Penerimaan uang sejumlah Rp1.097.299.999,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari PNS dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan rincian sebagai berikut:

a). Pada tahun 2016 s.d 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari M. ALI IMRON selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo yaitu:

- Pada sekira bulan Juni 2016 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada bulan Juni 2017 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada bulan Juni 2018 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b). Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari IKA HARNASTI (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kabupaten Sidoarjo;

c). Pada bulan Mei 2019 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ALI SARBINI selaku Camat Taman, yaitu:

- Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 1353 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Taman Jalan Raya Wonocolo Nomor 1 Sidoarjo, pada saat acara pelantikan anggota BPD Desa Gilang, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta juta rupiah*);
- d). Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari ABDUL KIFLI selaku Camat Wonoayu;
- e). Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari AGUSTIN IRIANI selaku Camat Sidoarjo;
- f). Pada tanggal 31 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari AINUN AMALIA selaku Camat Prambon;
- g). Pada tanggal 12 April 2019 dan pada bulan Mei 2019, Terdakwa menerima uang dari NOER ROCHMAWATI selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*), yaitu:
 - Pada tanggal 12 April 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang digunakan untuk sumbangan ke Masjid Yayasan AL IMAN ANTARA;
 - Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
- h). Pada tanggal 1 Juni 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati

Halaman 1354 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari TJARDA selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;

i). Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari ASROFI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari iuran ASROFI sendiri, Sekretaris Dinas, dan Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;

j). Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dari ZAINUL ARIFIN selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

k). Pada bulan Mei 2019 s.d Desember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari FENNY APRIDAWATI selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Pada bulan Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

l). Pada bulan September 2019 s.d Desember 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Krembung Jalan Raya Kecamatan Nomor 01 Jabon Rowo Mojaruntut Krembung Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) dari ABDUL MUID selaku Camat Krembung, yaitu:

- Pada tanggal 24 September 2019 saat pelantikan anggota BPD 11 desa di Kecamatan Krembung Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang



bersumber dari iuran 11 Kepala Desa yang anggota BPD nya dilantik;

- Pada tanggal 26 Desember 2019 saat ada acara cangkrukan (tatap muka) Forkopimka dengan Bupati Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang bersumber dari iuran seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Krembung.

m). Pada tahun 2019 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) dari ABU DARDAK selaku Plt. Camat Sedati, yaitu:

- Pada tanggal 12 Desember 2019 saat acara pelantikan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Betro, Pj. Kepala Desa Ranti, Pj. Kepala Desa Sedati Gede, Pj. Kepala Desa Sedati Agung, Pj. Kepala Desa Kalanganyar, dan Pj. Kepala Desa Pepe bertempat di Kantor Kecamatan Sedati di Jalan Raya Pulungan Nomor 1 Pulungan Betro Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang bersumber dari iuran para Pj. Kepala Desa yang dilantik;
- Pada tanggal 17 Nopember 2019 saat acara Festival Kampung Iwak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
- Pada tahun 2019 saat kunjungan Terdakwa di wilayah Kecamatan Sedati, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).

n). Pada tanggal 14 Mei 2019 s.d 25 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari MAKHMUD selaku Plt. Camat Sukodono, yaitu:

- Pada tanggal 14 Mei 2019 saat acara buka bersama bulan ramadhan bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
- Pada tanggal 08 Agustus 2019 saat pertemuan Paguyuban Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono bertempat di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono dan Plt. Camat Sukodono;

- Pada tanggal 16 Agustus 2019, saat pelantikan 9 Pj. Kepala Desa di Kecamatan Sukodono bertempat di Gedung Serbaguna Gladiol (*Gladiol Convention Hall*) Jalan Imam Bonjol Nomor 1A Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang bersumber dari iuran para Pj. Kepala Desa di Kecamatan Sukodono yang dilantik;
 - Pada tanggal 17 September 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Panjuran dan Desa Kebon Agung bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Panjuran dan Kepala Desa Kebon Agung;
 - Pada tanggal 09 Oktober 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Pekarungan, BPD Desa Sukodono, BPD Desa Cangkringsari dan BPD Desa Suruh bertempat di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Pekarungan, Kepala Desa Sukodono, Kepala Desa Cangkringsari dan Kepala Desa Suruh
 - Pada tanggal 23 Oktober 2019, saat acara Silaturahmi Forkopimka, Kepala Desa, dan Anggota BPD Se-Kecamatan Sukodono bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
 - Pada tanggal 25 Oktober 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Bangsri bertempat di Kantor Desa Bangsri Jalan Bangsri Nomor 19A Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari Kepala Desa Bangsri.
- o). Pada tanggal 31 Desember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Tulangan Jalan Raya Kenongo Nomor 20 Sidoarjo, saat pelantikan 11 Pj. Kepala Desa Se-Kecamatan Tulangan,

Halaman 1357 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari HARY NOPSIJADI selaku Plt. Camat Tulangan yang bersumber dari iuran masing-masing Pj. Kepala Desa yang dilantik;

p). Pada tanggal 1 Nopember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Porong Jalan Bhayangkari Nomor 3 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari MURTADHO selaku Camat Porong;

q). Pada tahun 2014 s.d 2019, bertempat di RSUD Sidoarjo Jalan Mojopahit Nomor 667 Sidowayah Celep Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) dari ATOK IRAWAN selaku Direktur RSUD Sidoarjo, yaitu:

- Pada setiap bulan Maret dan Oktober tahun 2014 s.d 2019, saat Rapat Kerja (Raker) RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk setiap kali Raker RSUD Sidoarjo, sehingga berjumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
- Pada tanggal 25 Januari 2017 saat peresmian Gedung Kelas III Rawat Inap Mawar Merah Putih RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Pada tanggal 29 Januari 2018 saat peresmian Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Pada tanggal 13 Desember 2019 saat acara kunjungan Menteri Kesehatan ke RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Pada tanggal 31 Januari 2019 saat peresmian Gedung Hemodialisis, Instalasi Bedah & Public Service Center (PSC) 119 RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

r). Pada tanggal 6 Juni 2016 saat awal ramadhan, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari SRI WITARSIH selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 1358 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s). Pada bulan Desember 2019 saat rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari ACHMAD ZAINI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo dan SRI WITARSIH selaku Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang bersumber dari honor ACHMAD ZAINI dan SRI WITARSIH saat menjadi Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di Pemkab Sidoarjo tahun 2019;

t). Pada bulan Mei 2019 s.d Nopember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) dari SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
- Pada bulan Nopember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).

u). Pada tanggal 12 Oktober 2018 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 seharga Rp12.999.999,00 (*dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dari JOKO SANTOSA (Alm) Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;

v). Pada bulan Januari 2018 s.d Desember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dari ARI SURYONO selaku

Halaman 1359 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- Pada tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang disamakan seolah-olah sebagai pembayaran hutang dari TEDDY RASPHADI (mertua dari ARI SURYONO);
- Pada bulan Juni 2018 dan pada bulan Juni 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga total berjumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) untuk pembelian sarung;
- Pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dinas bersama ARI SURYONO dan JOKO SANTOSA (Alm);
- Pada bulan Mei 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang bersumber dari para pengusaha di Sidoarjo;
- Pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) untuk pembelian kembang api perayaan tahun baru 2020.

w). Pada tanggal 16 Maret 2018 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) dari Dewan Pengawas RSUD Sidoarjo.

Fakta ini didukung oleh alat bukti keterangan saksi M. ALI IMRON, ALI SARBINI, ABDUL KIFLI, AGUSTIN IRIANI, AINUN AMALIA, NOER ROCHMAWATI, ASROFI, TIRTO ADI, FENNY APRIDAWATI, ABDUL MUID, ABU DARDAK, MAKHMUD, HARY NOPSIJADI, ATOK IRAWAN, SRI WITARSIH, ACHMAD ZAINI, SUNARTI SETYANINGSIH, ARI SURYONO, dan keterangan saksi IKA HARNASTI serta keterangan saksi ZAINUL ARIFIN yang mana berita acara pemeriksaannya (BAP) yang diberikan dibawah sumpah dan dibacakan dipersidangan karena keduanya telah meninggal dunia dan kedudukan keterangannya sama dengan keterangan saksi yang hadir dipersidangan. Selain itu, didukung oleh keterangan Terdakwa

Halaman 1360 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yaitu:

- *Barang bukti nomor 629 berupa 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0262944875 an. **Paguyupan Ka.SKPD** periode: 10 April 2013 s.d 27 Desember 2020*
- *Barang bukti nomor 1095 berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan “**Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19**” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan.*
- *Barang bukti nomor 1092 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “**Bu D2 Ika = DPPPAKB**” yang didalamnya terdapat uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan;*
- *Barang bukti nomor 1117 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Par Avion Air Mail yang bertuliskan “**Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), -1 jt= 4 jt-1 jt = 3 jt**” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan seratus ribu;*
- *Barang bukti nomor 1103 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “**Abdul Kifli / Camat Wono Ayu**” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu;*
- *Barang bukti nomor 1165 berupa 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan “Selamat Idul Fitri Bu Camat Kota... dan seterusnya29/5/19.” yang berisi uang Rp. 2.000.000,- yang terdiri dari:*
 - a. 15 lembar @ Rp. 100.000,-
 - b. 10 lembar @ 50.000,-
- *Barang bukti nomor 1145 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu;*
- *Barang bukti nomor 1186 berupa 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan “**Ainun/ Camat Prambon 31/5/19**” yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,-*

Halaman 1361 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Barang bukti nomor 1028 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Setoran/Deposit Bank Muamalat ke rekening 3690014868 atas nama AL IMAN ANTARA YYS Penyetor an. FIRMAN tanggal 12/04/2019 sejumlah Rp 100.000.000,-*
- *Barang bukti nomor 1102 berupa 1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan “Carda Rp. 20 Jt UB 1/6/19 “yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu;*
- *Barang bukti nomor 1172 berupa 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan “Pendidikan Rp 20jt” yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000;*
- *Barang bukti nomor 1112 berupa 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan “ZAINAL Kesra 31/5/19” yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu;*
- *Barang bukti nomor 1107 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu;*
- *Barang bukti nomor 1151 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan “B. FENY Rp. 10 jt” di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu;*
- *Barang bukti nomor 1108 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “Kec. Krembung Cangkring 26/12/19” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu;*
- *Barang bukti nomor 1145 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu*
- *Barang bukti nomor 1147 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “TK Pijat Tanto – 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati” didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang*

Halaman 1362 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu;

- *Barang bukti nomor 1120 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan “Kec. Sukodono” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar pecahan seratus ribu;*
- *Barang bukti nomor 1115 berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “Il kades Rp. 5 jt 31/12/19” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu;*
- *Barang bukti nomor 1094 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlogo Rumah Sakit Umum Daerah yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribuan;*
- *Barang bukti nomor 1157 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Dewas RSUD 16/3/18” didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu;*
- *Barang bukti nomor 1101 berupa 1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan “BKD 15 jt” yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu;*
- *Barang bukti nomor 1097 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19” yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu;*
- *Barang bukti nomor 716 berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 0182537878 atas nama ARI SURYONO sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 30-01-2018.*
- *Barang bukti nomor 941 berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli telah diterima dari TEDDY RASPHADI uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 2-Februari-2018 untuk pembayaran pengembalian pinjaman P. TEDDY RASPHADI yang ditanda tangani oleh SAIFUL ILAH;*

Bahwa terhadap keterangan saksi ARI SURYONO yang menerangkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 1363 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan pada tanggal 30 Januari 2018 sebagai pembayaran hutang dari TEDDY RASPHADI (mertua dari ARI SURYONO) karena ditegur oleh Terdakwa pada tahun 2017 yang mengingatkan untuk membayar tanggungan hutang mertua saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pinjaman dari ROKHANI (Sekda Sidoarjo) sehingga jumlah hutang sebesar Rp350.000.000 yang merupakan hutang TEDDY RASPHADI terjadi tahun 2006 kepada Terdakwa saat menjadi Wakil Bupati untuk dipergunakan penyelesaian permasalahan kasus korupsi TEDDY RASPHADI yang menjabat sebagai Camat Taman adalah alibi dan tidak logis bertujuan mengaburkan maksud penerimaan uang oleh Terdakwa yang sebenarnya sehingga harus dikesampingkan. Hal ini tidak sesuai dengan fakta, mengingat hutang piutang itu terjadi tahun 2006 dengan jaminan sertifikat tanah tapi tidak ada perjanjian hutang piutang maupun tanda terima hutang piutang dan penagihan dilakukan 12 tahun kemudian, yang seharusnya penagihan itu dilakukan kepada TEDDY RASPHADI, bukan kepada ARI SURYONO. Kemudian penyerahan uang secara tunai itu janggal dan tidak logis karena penyerahan dilakukan di kantor cabang BCA Sidoarjo yang mana ARI SURYONO menarik secara tunai uang dari rekeningnya di Bank BCA nomor 00182537878 pada tanggal 30 Januari 2018 sebagaimana barang Bukti nomor 716 berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 0182537878 atas nama ARI SURYONO sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 30-01-2018 dan diserahkan kepada ARIA BIMA PRADANA secara tunai, kemudian uang tersebut disetorkan oleh ARIA BIMA PRADANA ke rekening SAIFUL ILAH di Bank BCA 0183981657 pada hari dan kantor cabang BCA yang sama. Hal tersebut, jika transaksi pembayaran hutang piutang benar dan legal, seharusnya tidak perlu dilakukan secara tunai karena bisa dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening BCA milik ARI SURYONO ke rekening BCA milik Terdakwa. Keterangan saksi ARI SURYONO juga tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terkait uang tersebut, tidak pernah mengingatkan kepada saksi ARI SURYONO adanya hutang piutang mertuanya. Apabila dicermati, patut diduga uang tersebut diberikan oleh saksi ARI SURYONO berkaitan dengan pengangkatan saksi ARI SURYONO

Halaman 1364 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kepala Dinas DPMTSP pada tanggal 10 Januari 2018 dan dinas yang dijabat oleh saksi ARI SURYONO merupakan dinas basah. Hal ini selaras dengan keterangan saksi M. ALI IMRON dan faktanya berdasarkan keterangan saksi ARI SURYONO sendiri telah beberapa kali memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu :

- Bahwa terkait dengan permintaan dari Terdakwa untuk mencari sponsor untuk Deltras, kemudian saksi mencari beberapa perusahaan dan mengumpulkan dananya lalu diserahkan kepada Terdakwa. Dana yang terkumpul sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berasal dari kumpulan banyak pengusaha;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di Rumah Dinas Terdakwa pada bulan Mei 2019;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi masukkan dalam paper bag. Pada saat saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan sarung pada saat lebaran tahun 2018 dan 2019 kepada Terdakwa. Sarung yang diberikan sebanyak 1 box senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total dua tahun sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, Terdakwa biasanya mengadakan acara kembang api. Karena tidak ada anggarannya dari APBD dan biasanya ada partisipasi dari perusahaan. Saksi saat itu tidak sempat membelikan kembang api untuk menyambut tahun baru 2020, saksi memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan 1(satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan **"30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19"** yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu merupakan pemberian uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terkait dengan pembelian kembang api sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh

Halaman 1365 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan sisanya Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Uang tersebut bukan terkait dengan insentif untuk Terdakwa;

Dengan demikian, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari ARI SURYONO adalah gratifikasi yang dianggap suap karena berkaitan dengan jabatan Terdakwa.

D.Penerimaan uang sejumlah Rp478.400.000,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) dari pemohon atas hak tanah gogol tetap:

- Bahwa pada periode tahun 2010 s.d 2019, Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo *ex officio* sebagai Ketua Panitia Pertimbangan *Landreform* (PPL) mempunyai kewenangan salah satunya menandatangani pengesahan permohonan hak atas tanah gogol tetap yang diusulkan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada periode tersebut bertempat di Kantor Bupati Sidoarjo Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Alun-alun Selatan Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang diluar honor resmi sejumlah Rp478.400.000,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) terkait dengan penandatanganan pengesahan permohonan hak atas tanah gogol tetap melalui MUSRIATI selaku Staf *Landreform* dan Pemberdayaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan juga melalui ADI SUWONDO selaku Kepala Sub Seksi *Landreform* dan Konsolidasi Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari pemohon hak atas tanah gogol tetap, dengan rincian sebagai berikut :

- 1).Pada 3 Januari 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 2).Pada 11 April 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 3).Pada 25 Agustus 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Pada 26 Agustus 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 5). Pada 5 September 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 6). Pada 28 Oktober 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 7). Pada 13 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 8). Pada 17 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 9). Pada 19 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 10). Pada 20 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 11). Pada 25 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 12). Pada 27 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 13). Pada 12 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 14). Pada 20 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 15). Pada 26 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

Halaman 1367 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16). Pada 24 Juli 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp23.500.000,00 (*dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;

17). Pada 30 Juli 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

18). Pada 10 September 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;

19). Pada 1 Maret 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

20). Pada 9 April 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

21). Pada 19 April 2013, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) MUSRIATI;

22). Pada 6 Mei 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

23). Pada 3 Juni 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

24). Pada 2 Agustus 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp29.000.000,00 (*dua puluh sembilan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

25). Pada 20 November 2013, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

26). Pada 7 Januari 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;

27). Pada 30 April 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

28). Pada 8 Juli 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

Halaman 1368 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29).Pada 14 Agustus 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

30).Pada 17 November 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

31).Pada 17 Desember 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;

32).Pada 14 April 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

33).Pada 27 Agustus 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

34).Pada 1 Oktober 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

35).Pada 14 Oktober 2015, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

36).Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tahun 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.400.000,00 (*tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;

37).Pada 14 Januari 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;

38).Pada 30 Agustus 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

39).Pada 24 Oktober 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

40).Pada 13 Januari 2017, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

Halaman 1369 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41).Pada 16 Mei 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp17.000.000,00 (*tujuh belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

42).Pada 13 Juni 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

43).Pada 11 Oktober 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

44).Pada 4 Januari 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;

45).Pada 25 April 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

46).Pada tanggal 2 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

47).Pada tanggal 2 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;

48).Pada tanggal 7 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

49).Pada 12 April 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

50).Pada 15 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari MUSRIATI;

51).Pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari MUSRIATI;

52).Pada tanggal 30 Agustus 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari MUSRIATI;

53).Pada tanggal 29 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui ADI SUWONDO;

Halaman 1370 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54). Pada tanggal 22 Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui ADI SUWONDO;

Fakta ini didukung oleh alat bukti keterangan saksi ADI SUWONDO, MUSRIATI, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yaitu :

- *Barang bukti nomor 12 berupa 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp. 1.530.000,-;*
- *Barang bukti nomor 13 berupa 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp.40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp. 1.224.000,-*
- *Barang bukti nomor 580 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Candi Nomor: 592/2790/438.7.2/2018 tanggal 18 September 2018 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo, Perihal: Permohonan Sidang PPL;*
- *Barang bukti nomor 581 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengantar Camat Buduran No. 141/474/404.8.3/2018 tanggal 16 April 2018 Kepada Ka. BPN Kab. Sidoarjo;*
- *Barang bukti nomor 582 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Balongbendo Nomor: 141/65/438.7.11/2019 tanggal 21 Januari 2019 kepada Bapak Bupati Sidoarjo, Perihal: Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Desa Balongbendo;*
- *Barang bukti nomor 583 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019;*
- *Barang bukti nomor 706 berupa 3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Kuitansi/Bukti Pembayaran Daftar Penerimaan: Biaya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Untuk Pembahasan Subyek dan Obyek Dalam Rangka Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek*

Halaman 1371 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landreform Kab. Sidoarjo sebanyak 438 bidang @Rp20.000,00
TA: 2018, berikut lampirannya;

- *Barang bukti nomor 1098 berupa* 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan **“11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +/- 42.000 M2** “yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu;
- *Barang bukti nomor 1111 berupa* 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan **“Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Mojaruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi”** yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu;
- *Barang bukti nomor 1121 berupa* 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan **“Dusun Mlaten** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu;
- *Barang bukti nomor 1126 berupa* 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan **“dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi”** yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu;
- *Barang bukti nomor 1139 berupa* 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan **“Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari**
 - o 60 lembar @ Rp. 50.000,-
 - o 20 lembar @ Rp. 100.000,-
- *Barang bukti nomor 1158 berupa* 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan **“MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran** “didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus

Halaman 1372 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu;

- *Barang bukti nomor 1187 berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumput Kec. SDA luas ± 4.453 M² 30/8/19” yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000;*

E. Penerimaan uang dari para pengusaha, rekanan dan pihak lain di Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp38.476.381.555,11 (*tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima koma sebelas rupiah*), CNY33.000 (*tiga puluh tiga ribu yuan china*), SGD 121.000 (*seratus dua puluh satu ribu dollar Singapura*), GBP2.150 (*dua ribu seratus lima puluh poundsterling*), USD304.200 (*tiga ratus empat ribu dua ratus dollar Amerika*), dan RUB6.460 (*enam ribu empat ratus enam puluh rubel Rusia*) terkait dengan fee pengurusan perizinan, fee pekerjaan proyek, dan kepentingan Terdakwa yang lain, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Maret 2013 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dalam bentuk cek BCA No. CW 323628 dari TRI SULOWATI alias CIN CIN selaku Direktur PT Kiani Realty Tiga Bersaudara dan Direktur PT Dipta Wimala Bahagia;

2. Pada tanggal 27 Nopember 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari NJO ANDY SURYO selaku Direktur PT Trimitra Manunggal Jaya, yaitu:

- a. Sebesar Rp83.000.000,00 (*delapan puluh tiga juta rupiah*) melalui rekening BCA Nomor 0183981657 a.n. SAIFUL ILAH;
- b. Sebesar Rp117.000.000,00 (*seratus tujuh belas juta rupiah*) diserahkan di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo di Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo;

3. Pada bulan Juni 2015 s.d September 2015 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.027.000.000,00 (*tiga miliar dua puluh tujuh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari SOETARTO selaku Direktur Utama PT GM Jaya Mandiri, yaitu:

a. Pada tanggal 22 Juni 2015 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.977.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*) dalam bentuk cek BCA sebanyak 6 (enam) lembar;

b. Pada 8 September 2015 Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh tujuh juta rupiah*) melalui rekening BCA Nomor 0181007604 a.n. SAIFUL ILAH;

4. Pada bulan April 2016 s.d 11 April 2019 bertempat di Bank BTN Kantor Kas Waru Jalan Raya Waru Blok B-03 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.915.418.657,85 (*enam miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah*) dari HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) selaku Pemilik PT Galabumi Perkasa, PT Benteng Tunggal, PT Surya Inti Permata, PT Kerta Bakti Raharja sekaligus Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jawa Timur, yaitu :

a. Pada tanggal 11 April 2016, Terdakwa menerima uang dalam bentuk deposito sebesar Rp4.100.000.000,00 (*empat miliar seratus juta rupiah*);

b. Pada tanggal 15 April 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);

c. Pada tanggal 11 April 2016 s.d 11 April 2019 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp815.418.657,85 (*delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah*).

5. Pada tanggal 2 September 2016 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar CNY33.000 (*tiga puluh tiga ribu China Yuan*) dari HALIM RUSLI selaku Direktur Utama PT Integra Indocabinet;

6. Pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari

Halaman 1374 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD ILYAS selaku Direktur PT Chalidana Inti Permata melalui rekening BCA Nomor 0183981657 a.n. SAIFUL ILAH;

7. Pada tanggal 7 Januari 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar SGD15.000 (*lima belas ribu dolar Singapura*), Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), dan GBP2.150 (*dua ribu seratus lima puluh poundsterling*) dari MOCH. TURINO JUNAEDI selaku Komisaris PT Indraco, Komisaris PT Indo Purnama Investama, dan Komisaris PT Purnama Indo Investama;

8. Pada tahun 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dari BOY TAUFIK ARIFIN selaku Direktur Utama PT Mutiara Mansyur Sejahtera;

9. Pada tanggal 19 Februari 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat*) dari PT Mutiara Andalan Sejahtera melalui INGRID KENCANA ING selaku Kepala Divisi Pembelian PT Mutiara Andalan Sejahtera, yaitu :

a. sebesar USD25.000 (*dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat*) dan

b. sebesar USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*);

10. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tahun 2016 s.d. 2017 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar SGD8.000 (*delapan ribu dolar Singapura*) dari ALIM MARKUS selaku Direktur Utama PT Maspion melalui SUKIYANTO;

11. Pada tahun 2014 s.d. 2020, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.123.490.000,00 (*tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*) yaitu sebesar Rp7.088.490.000,00 (*tujuh miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dari PT Kawasan Industri

Halaman 1375 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo dan sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) dari PT Indal Aluminium Industry melalui ABDULLOH MUCHLIS yang merupakan anak Terdakwa;

12. Pada tanggal 17 September 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) dari GAGAH EKO WIBOWO selaku Direktur Utama PT Gentayu Cakra Wibowo;

13. Pada tahun 2011 s.d 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) dengan rincian sebesar Rp2.700.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus juta rupiah*) dari JOHAN TEDJA SURYA selaku Komisaris PT Berkah Makmur Amanda dan sebesar Rp3.300.000.000,00 (*tiga miliar tiga ratus juta rupiah*) dari JOHAN TEDJA SURYA selaku Komisaris PT Griya Prima Amanda melalui ABDULLOH MUCHLIS yang merupakan anak Terdakwa;

14. Pada tanggal 5 Februari 2019, Terdakwa menerima uang sebesar SGD10.000 (*sepuluh ribu dolar Singapura*) dari WIDJAJA SUGIHARTO alias GLEN TJANDRA selaku Direktur PT Pondok Tjandra Indah;

15. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2016 s.d. 2018 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar SGD10.000 (*sepuluh ribu dolar Singapura*) dari SOEDOMO MERGONOTO selaku Direktur Utama PT Santos Jaya Abadi;

16. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2013 s.d. 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar RUB6.460 (*enam ribu empat ratus enam puluh rubel Rusia*) dari BUDI SANTOSO selaku Direktur PT Sipoa Group;

17. Pada tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari H. ARIS

Halaman 1376 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO sebagai pembayaran jasa kuasa hukum saat Terdakwa digugat perdata oleh konsumen PT Sipoa Group;

18. Pada bulan Januari 2019 s.d Januari 2020, Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.184.681.897,26 (*empat miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah*) dari para Kepala SKPD, Direksi BUMD, para pengusaha dan rekanan di Kabupaten Sidoarjo pada kegiatan lelang bandeng tradisional Kabupaten Sidoarjo melalui rekening Bank BPR Delta Artha Nomor 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA dan rekening Bank Jatim Nomor 0263345991 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;

19. Pada bulan Oktober 2010, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari SUGIONO selaku Direktur PT Sarana Dwi Makmur yang merupakan rekanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo;

20. Pada tahun 2015 s.d 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp937.750.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) melalui IZZAH FATATI (anak Terdakwa), dan RIDHO PRASETYO selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (menantu Terdakwa) terkait pengurusan ijin pemasangan reklame, yaitu:

a. Pada tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp477.750.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dari PT Mutiara Masyhur Sejahtera melalui rekening BCA Nomor 1500369163 atas nama IZZAH FATATI;

b. Pada tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari Toko Hartono Elektronik melalui rekening BCA Nomor 1500369163 atas nama IZZAH FATATI;

c. Pada tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari FERRY TJANDRADJAJA melalui rekening BCA Nomor 1500369163 atas nama IZZAH FATATI;

Halaman 1377 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari FERRY TJANDRADAJA melalui rekening BCA Nomor 1500369163 atas nama IZZAH FATATI;

e. Pada tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari DIAN NOFITA melalui rekening BCA Nomor 06155077208 atas nama RIDHO PRASETYO;

f. Pada tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) dari PT Trijaya Graha Sentosa Abadi melalui rekening BCA Nomor 06155077208 atas nama RIDHO PRASETYO.

21. Pada tanggal 21 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.410.000,00 (*satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*) dalam rangka kegiatan rekonsiliasi data dan keuangan antara PT Taspen (Persero) Cabang Sidoarjo dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

22. Pada tahun 2016 s.d 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.435.631.000,00 (*delapan miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), USD209.200 (*dua ratus sembilan ribu dua ratus dolar Amerika Serikat*) dan SGD78.000 (*tujuh puluh delapan ribu dolar Singapura*) melalui rekening BCA Nomor 0181007604 a.n SAIFUL ILAH, rekening BCA giro Nomor 0183981657 a.n SAIFUL ILAH dan rekening BNI Nomor 0458921645 a.n SAIFUL ILAH, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 7 Juni 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp883.550.000,00 (*delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*);

b. Pada tanggal 27 Desember 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp737.282.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*);

c. Pada tanggal 10 Februari 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);

d. Pada tanggal 14 Mei 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp610.000.000,00 (*enam ratus sepuluh juta rupiah*);

Halaman 1378 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada tanggal 7 Agustus 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp160.866.000,00 (*seratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

f. Pada tanggal 5 Desember 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

g. Pada tanggal 18 Januari 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

h. Pada tanggal 22 Februari 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp431.121.000,00 (*empat ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*);

i. Pada tanggal 8 Mei 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);

j. Pada tanggal 30 Juli 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp325.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*);

k. Pada tanggal 16 Oktober 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah USD209.200 (*dua ratus sembilan ribu dua ratus dolar Amerika Serikat*) dan SGD78.000 (*tujuh puluh delapan ribu dolar Singapura*);

l. Pada tanggal 16 Oktober 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp607.812.000,00 (*enam ratus tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah*);

m. Pada tanggal 25 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp575.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

n. Pada tanggal 28 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);

o. Pada tanggal 1 Februari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);

p. Pada tanggal 19 Februari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*);

q. Pada tanggal 19 Juli 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.010.000.000,00 (*satu miliar sepuluh juta rupiah*);

Halaman 1379 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r. Pada tanggal 8 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*);

Fakta ini didukung oleh alat bukti keterangan saksi ACHMAD ZAINI, TRI SULOWATI Alias CIN CIN, NJO ANDY SURYO, KURNIAWAN, SOETARTO, SANDRA DEWI HENDRA WIDJAJA, LIE YOU HIN, YUDO WINTOKO, SISTY NALURITA, RAISHA KUMALASARI, HALIM RUSLI, STEPHANIE KANE ILHAM, TJIO LINAWATI als. ALAN, MOCHAMMAD ILYAS, MOCHAMMAD TURINO JUNAEDI, BOY TAUFIK ARIFIN, INGRID KENCANA ING, ESKA KANASUT, ALIM MARKUS, ABDULLOH MUCHLIS, GAGAH EKO WIBOWO, JOHAN TEDJA SURYA, ADI SAPUTRA TEDJA SURYA, RICHARD BT MALESSY, WIDJAJA SUGIHARTO Alias GLEN TJANDRA, SOEDOMO MARGONOTO, BUDI SANTOSA, H. ARIS SUGIANTO, SUGIONO, RIDHO PRASETYO, FERRY TJANDRADAJA, DIDIK SUPRIANTO, ANNA EKOWATI dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diantaranya yaitu :

- *Barang bukti nomor 682 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Buku Cek BCA seri No. CW 323626, 0101702307 atas nama TRI SULOWATI dan 1 lembar fotokopi cek BCA No. CW 323628 sejumlah 300 juta tanggal 13 Maret 2013;*
- *Barang bukti nomor 996 berupa 1 (satu) lembar foto copy CEK Bank BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA sebesar Rp. 200.000.000,- beserta lampiran berupa copy surat permohonan peminjaman arsip transaksi PT Trimitra Manunggal Jaya ke Bank BCA ; Tanda terima TGL 14.04.2023 dan Surat Kuasa untuk keperluan peminjaman arsip transaksi Cek BCA No. DC 671750;*
- *Barang bukti nomor 181 berupa 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Nomor 1070070851 atas nama SOETARTO, periode 31-05-15 s/d 30-06-15;*
- *Barang bukti nomor 186 berupa 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Nomor 1070070851 atas nama SOETARTO, periode 30-06-15 s/d 31-07-15;*
- *Barang bukti nomor 331 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652979, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO,*

Halaman 1380 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI M.;

- *Barang bukti nomor 332 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652980, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI MANDASARI;*
- *Barang bukti nomor 333 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652981, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. ASRI KRISNOWATI;*
- *Barang bukti nomor 334 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652982, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. EN ANSYAH;*
- *Barang bukti nomor 335 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652983, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH;*
- *Barang bukti nomor 336 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652985, Nominal Rp. 477.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH;*
- *Barang bukti nomor 337 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652990, Nominal Rp. 490.000.000, tanggal 20 Juni 2015 Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. M. ZAINUL ABIDIN;*
- *Barang bukti nomor 729 berupa 1 (satu) lembar print out legalisir warkat cek Bank BCA nomor Cek DI 780912 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama PT GM JAYA MANDIRI tanggal 26 Agustus 2015 dan Salinan belakang Warkat Cek tersebut;*
- *Barang bukti nomor 892 berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA No. DI 780912 atas nama PT. GM JAYA MANDIRI nomor rekening 4643666777 tanggal 26-8-2015 sejumlah Rp. 50.000.000,-;*
- *Barang bukti nomor 14 berupa Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 11-2015 S/D 12-2015;*

Halaman 1381 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Barang bukti nomor 18 berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16.;*
- *Barang bukti nomor 187 berupa 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2016;*
- *Barang bukti nomor 189 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor rekening penerima 00062.01.39.000008.9 nama penerima ESCROW nama Bank PT. Bank Tabungan Negara, nama pengirim YUDO WINTOKO sejumlah Rp. 3.400.030.000,- (tiga miliar empat ratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10-11-15 dan Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 411-0153975 atas nama YUDO WINTOKO sejumlah Rp. 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 10-11-2015;*
- *Barang bukti nomor 1206 berupa 1 (satu) buah tas tentang berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD;*
- *Barang bukti nomor 1127 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD;*
- *Barang bukti nomor 1181 berupa 1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandara yang berisi uang 6.460 Rubble Rusia yang terdiri dari:*
 - k. 5 lembar @ 1.000 Rubble Rusia
 - l. 2 lembar @ 500 Rubble Rusia
 - m. 1 lembar @ 50 Rubble Rusia
 - n. 1 lembar @ 10 Rubble Rusia
 - o. 4 lembar @ 100 Ruble Rusia

Bahwa terkait penerimaan uang Terdakwa dari SOETARTO sebesar Rp2.977.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dapat dilihat berdasarkan alat bukti petunjuk berupa:

- **1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652979, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI M.;**

Halaman 1382 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BCA BANK CENTRAL ASIA
KCP RUMOKIT - SURABAYA
KCP MANGGA DUA SURABAYA 014-2531
CEK No. DH 652979
Rp. 500.000.000
atau pembawa *)
uang sejumlah rupiah (dalam huruf) Lima Ratus Juta Rupiah
Rp. 500.000.000
1070070851
SOETARTO
16/2/15
652979 014 2531 1070070851 00

451

- 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652980, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI MANDASARI:

BCA BANK CENTRAL ASIA
KCP RUMOKIT - SURABAYA
KCP MANGGA DUA SURABAYA 014-2531
CEK No. DH 652980
Rp. 500.000.000
atau pembawa *)
uang sejumlah rupiah (dalam huruf) Lima Ratus Juta Rupiah
Rp. 500.000.000
1070070851
SOETARTO
16/2/15
652980 014 2531 1070070851 00

451

Bahwa 2 (dua) cek senilai Rp1M (satu miliar tersebut) Terdakwa terima dari SOETARTO, kemudian Terdakwa memberikan cek tersebut kepada IMAM ROCHMAD selaku tim sukses Terdakwa pada pemilihan Bupati Sidoarjo periode kedua (tahun 2015) yang kemudian dicairkan oleh TRI BINTARI (karyawan dari IMAM ROCHMAD). Selanjutnya uang sejumlah Rp1M (satu miliar tersebut) digunakan untuk biaya kampanye Terdakwa.

Halaman 1383 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652981, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. ASRI KRISNOWATI;




Bahwa cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut diterima Terdakwa dari SOETARTO yang kemudian Terdakwa berikan kepada ASRI KRISNOWATI karena telah membantu menjualkan tanah;

- 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652982, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. EN ANSYAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652983, Nominal Rp. 500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652985, Nominal Rp. 477.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH;

Halaman 1384 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketiga cek tersebut diterima dari SOETARTO yang kemudian dicairkan oleh NURIL ANSYAH selaku karyawan Terdakwa.

Bahwa terkait penerimaan uang Terdakwa sejumlah Rp6.915.418.657,85 (enam miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah) dari HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) selaku Pemilik PT Galubumi Perkasa, PT Benteng Tunggal, PT Surya Inti Permata, PT Kerta Bakti Raharja sekaligus Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat dari pengiriman uang oleh YUDO WINTOKO ke rekening escrow sebagaimana alat

Halaman 1385 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti petunjuk berupa 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor rekening penerima 00062.01.39.000008.9 nama penerima ESCROW nama Bank PT. Bank Tabungan Negara, nama pengirim YUDO WINTOKO sejumlah Rp. 3.400.030.000,- (tiga miliar empat ratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10-11-15 dan Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 411-0153975 atas nama YUDO WINTOKO sejumlah Rp. 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 10-11-2015:

Selanjutnya pengiriman uang melalui YUDO WINTOKO tersebut juga dapat dilihat pada alat bukti petunjuk berupa 1 (satu) lembar Print Screen Detil Mutasi Transaksi PT. Bank Tabungan Negara short name Bank Tabungan Negara Account No 6201390000089 amount Credit 3,400,000,000.00 remark RTGS/BCA/YUDO WINTOKO/10112015 tanggal 10/11/15 dan Print Screen Detil Mutasi Transaksi PT. Bank Tabungan Negara short name Bank Tabungan Negara Account No 6201390000089 amount Credit 1,100,000,000.00 remark 000060/RT/YUDO WINTOKO tanggal 11/11/15:

Halaman 1386 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Bahwa setelah itu Terdakwa membuat rekening deposito di BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO dan memindahkan dana sebesar Rp4,5M (empat koma lima miliar rupiah) dari rekening escrow ke rekening deposito tersebut yang dapat dilihat pada alat bukti petunjuk berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16:

REKENING KORAN DEPOSITO 42501400003335									
DATE PRINTED: 3/02/20 17:08:42									
PT. BANK TABULAN NEGARA Branch: 00425									
CDI110P Page									
BRANCH : 00425 NARU									
FIXED DEPOSIT TRANSACTION REPORT									
UN FIXED DEPOSIT TRANSACTION REPORT									
ACCOUNT NO : 00425-01-80-000111-5									
SHORT NAME : SAIFUL ILAH OR YUDO									
PRODUCT : 1 Dep 1 Bln Per									
TRAN DATE FROM : 11/11/15 TO : 11/04/16									
RECEIPT SERIAL NO: 1596571									
Handoko Alfiantoro									
POSTING DATE	EFFECTIVE DATE	SEQ/CHEQUE NO	SOURCE CODE	TRAN CODE	TRAN DESC	INTEREST RATE	TRAN AMOUNT	BALAN	
11/11/15	11/11/15	000000000	Z	001	Setoran pembukaan deposito	0.0000	4,500,000.00	4,500,000.00	
11/12/15	11/12/15	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	0.0000	29,589,041.10	4,500,000.00	
11/12/15	11/12/15	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	0.0000	29,589,041.10	4,500,000.00	
11/12/15	11/12/15	000000000		175	Pembayaran pajak	0.0000	5,917,000.22	4,500,000.00	
11/12/15	11/12/15	000000000		152	Perpanjangan Deposito otomatis	0.0000	0.00	4,500,000.00	
11/01/16	11/01/16	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	0.0000	30,575,342.40	4,500,000.00	
11/01/16	11/01/16	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	0.0000	30,575,342.40	4,500,000.00	
11/01/16	11/01/16	000000000		175	Pembayaran pajak	0.0000	6,315,068.45	4,500,000.00	
11/02/16	11/02/16	000000000		152	Perpanjangan Deposito otomatis	0.0000	0.00	4,500,000.00	
11/02/16	11/02/16	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	0.0000	30,575,342.47	4,500,000.00	
11/02/16	11/02/16	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	0.0000	30,575,342.47	4,500,000.00	
11/02/16	11/02/16	000000000		175	Pembayaran pajak	0.0000	24,460,273.98	4,500,000.00	
11/03/16	11/03/16	000000000		152	Perpanjangan Deposito otomatis	0.0000	0.00	4,500,000.00	
11/03/16	11/03/16	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	0.0000	30,575,342.47	4,500,000.00	
11/03/16	11/03/16	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	0.0000	30,575,342.47	4,500,000.00	
11/03/16	11/03/16	000000000		175	Pembayaran pajak	0.0000	5,770,547.94	4,500,000.00	
11/03/16	11/03/16	000000000		152	Perpanjangan Deposito otomatis	0.0000	0.00	4,500,000.00	
11/04/16	11/04/16	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	0.0000	30,575,342.47	4,500,000.00	
11/04/16	11/04/16	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	0.0000	30,575,342.47	4,500,000.00	
11/04/16	11/04/16	000000000		175	Pembayaran pajak	0.0000	5,115,068.45	4,500,000.00	
11/04/16	11/04/16	000000000		002	Pencairan Deposito	0.0000	4,500,000.00	4,500,000.00	
11/04/16	11/04/16	000000000		002	Pencairan Deposito	0.0000	4,500,000.00	4,500,000.00	
11/04/16	11/04/16	000000000		178	Pencairan Deposito	0.0000	4,500,000.00	4,500,000.00	

Bahwa selain itu Terdakwa juga membuat rekening penampungan bunga atas deposito tersebut sebagaimana alat bukti

Halaman 1387 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

DATE PRINTED: 4/02/20 17:28:44		Branch: 00425		Period : 1/01/15 - 1/05/19		3/02/20 0012309 Page 1					
WABU											
60000425-01-50-001688-4		Last stnt : 30/04/19	H SAIFUL ILAH OF YUDO WINTOKO								
		Last Bal : .00	7L MALIK IBRAHIM ANS								
			RTBL RWBL PUCANG ANS								
			SIDOKJO								
			SIDOKJO 61251								
TRANS DATE	EFF. DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE B/F	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance				
							.00				
11/11/15	11/11/15	SA Overbooking SA	0000/001		.00	200,000.00	200,000.00 Cr				
30/11/15	30/11/15	Biaya Administresi	0000/453		12,000.00	.00	188,000.00 Cr				
11/12/15	11/12/15	DR 004250140000335 KE 0042501500016884	0000/155		.00	23,671,232.88	23,859,232.88 Cr				
31/12/15	31/12/15	Biaya Administresi	0000/453		12,000.00	.00	23,847,232.88 Cr				
31/12/15	31/12/15	Bunga Rekening	0000/160		.00	17,159.00	23,864,391.88 Cr				
31/12/15	31/12/15	Pajak	0000/198		3,423.00	.00	23,860,968.88 Cr				
11/01/16	11/01/16	DR 004250140000335 KE 0042501500016884	0000/155		.00	28,468,273.97	48,131,242.85 Cr				
31/01/16	31/01/16	Biaya Administresi	0000/453		12,000.00	.00	48,309,242.85 Cr				
31/01/16	31/01/16	Bunga Rekening	0000/160		.00	42,922.00	48,352,164.85 Cr				
31/01/16	31/01/16	Pajak	0000/198		8,581.00	.00	48,343,583.85 Cr				
11/02/16	11/02/16	DR 004250140000335 KE 0042501500016884	0000/155		.00	24,460,273.98	72,803,857.83 Cr				
29/02/16	29/02/16	Biaya Administresi	0000/453		12,000.00	.00	72,791,857.83 Cr				
29/02/16	29/02/16	Bunga Rekening	0000/160		.00	82,877.00	72,874,734.83 Cr				
29/02/16	29/02/16	Pajak	0000/198		16,572.00	.00	72,858,162.83 Cr				
11/03/16	11/03/16	DR 004250140000335 KE 0042501500016884	0000/155		.00	22,882,191.78	95,740,354.61 Cr				
31/03/16	31/03/16	Biaya Administresi	0000/453		12,000.00	.00	95,728,354.61 Cr				
31/03/16	31/03/16	Bunga Rekening	0000/160		.00	119,524.00	95,847,878.61 Cr				
31/03/16	31/03/16	Pajak	0000/198		23,910.00	.00	95,823,968.61 Cr				
11/04/16	11/04/16	DR 004250140000335 KE 0042501500016884	0000/155		.00	24,460,273.98	120,284,242.59 Cr				
30/04/16	30/04/16	Biaya Administresi	0000/453		12,000.00	.00	120,272,242.59 Cr				
30/04/16	30/04/16	Bunga Rekening	0000/160		.00	131,680.00	120,403,922.59 Cr				
30/04/16	30/04/16	Pajak	0000/198		26,340.00	.00	120,377,582.59 Cr				
11/05/16	11/05/16	DR 004250140000335 KE 0042501500016884	0000/155		.00	20,219,178.98	140,596,760.67 Cr				
31/05/16	31/05/16	Biaya Administresi	0000/453		12,000.00	.00	140,584,760.67 Cr				
31/05/16	31/05/16	Bunga Rekening	0000/160		.00	170,807.00	140,755,567.67 Cr				
31/05/16	31/05/16	Pajak	0000/198		34,155.00	.00	140,721,402.67 Cr				
11/06/16	11/06/16	DR 004250140000335 KE 0042501500016884	0000/155		.00	20,893,150.69	161,614,553.36 Cr				

[illegible]

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sisanya dibuat deposito baru sebagaimana alat bukti petunjuk berupa **1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19:**

DATE PRINTED: 4/02/20 17:14:35
PT. BANK TABUNGAN NEGARA
CDI110P Page

Branch: 00425

REKENING KORAN 42501400003806

BRANCH : 00025 WURU
FIXED DEPOSIT TRANSACTION REPORT
FIXED DEPOSIT TRANSACTION REPORT
ACCOUNT NO : 00425-01-40-0003806
SHORT NAME : SAIFUL ILAH OR YUDO
PRODUCT : Dep 1 Bln Per Pdd
TRAN DATE FROM : 1/01/16 TO : 4/02/20
RECEIPT SERIAL NO: 1042017

3/02/20

POSTING DATE	EFFECTIVE DATE	SEQ/CHEQUE NO	SOURCE CODE	TRAN CODE	TRAN DESC	INTEREST RATE	TRAN AMOUNT	BALANCE
11/04/16	11/04/16	000000000	2	001	Setoran pembukaan deposito	0.000	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00
11/05/16	11/05/16	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	0.000	25,273,972.60	4,100,000,000.00
11/05/16	11/05/16	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	0.000	20,219,178.88	4,100,000,000.00
11/05/16	11/05/16	000000000		175	Pembayaran pajak	0.000	5,054,794.52	4,100,000,000.00
11/05/16	11/05/16	000000000		152	Perpanjangan Deposito otomatis	0.000	.00	4,100,000,000.00
11/06/16	11/06/16	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	0.000	26,116,438.36	4,100,000,000.00
11/06/16	11/06/16	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	0.000	20,893,150.69	4,100,000,000.00
11/06/16	11/06/16	000000000		175	Pembayaran pajak	0.000	5,223,287.67	4,100,000,000.00
11/06/16	11/06/16	000000000		152	Perpanjangan Deposito otomatis	0.000	.00	4,100,000,000.00
11/07/16	11/07/16	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	0.000	25,273,972.60	4,100,000,000.00
11/07/16	11/07/16	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	0.000	20,219,178.88	4,100,000,000.00
11/07/16	11/07/16	000000000		175	Pembayaran pajak	0.000	5,054,794.52	4,100,000,000.00
11/07/16	11/07/16	000000000		152	Perpanjangan Deposito otomatis	0.000	.00	4,100,000,000.00
11/08/16	11/08/16	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	0.000	26,116,438.36	4,100,000,000.00
11/08/16	11/08/16	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	0.000	20,893,150.69	4,100,000,000.00
11/08/16	11/08/16	000000000		175	Pembayaran pajak	0.000	5,223,287.67	4,100,000,000.00
11/08/16	11/08/16	000000000		152	Perpanjangan Deposito otomatis	0.000	.00	4,100,000,000.00
11/09/16	11/09/16	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	0.000	26,116,438.35	4,100,000,000.00
11/09/16	11/09/16	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	0.000	20,893,150.68	4,100,000,000.00
11/09/16	11/09/16	000000000		175	Pembayaran pajak	0.000	5,223,287.67	4,100,000,000.00
11/09/16	11/09/16	000000000		152	Perpanjangan Deposito otomatis	0.000	.00	4,100,000,000.00
11/10/16	11/10/16	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	0.000	25,273,972.61	4,100,000,000.00
11/10/16	11/10/16	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	0.000	20,219,178.89	4,100,000,000.00
11/10/16	11/10/16	000000000		175	Pembayaran pajak	0.000	5,054,794.52	4,100,000,000.00
11/10/16	11/10/16	000000000		152	Perpanjangan Deposito otomatis	0.000	.00	4,100,000,000.00
11/10/16	11/10/16	000000000		151	Perubahan suku bunga	7.2500	.00	4,100,000,000.00
11/11/16	11/11/16	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	0.000	25,245,890.41	4,100,000,000.00
11/11/16	11/11/16	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	0.000	20,190,712.33	4,100,000,000.00
11/11/16	11/11/16	000000000		175	Pembayaran pajak	0.000	5,040,178.88	4,100,000,000.00
11/11/16	11/11/16	000000000		152	Perpanjangan Deposito otomatis	0.000	.00	4,100,000,000.00
11/11/16	11/11/16	000000000		151	Perubahan suku bunga	7.0000	.00	4,100,000,000.00
11/12/16	11/12/16	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	0.000	23,589,041.09	4,100,000,000.00
11/12/16	11/12/16	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	0.000	18,871,232.87	4,100,000,000.00
11/12/16	11/12/16	000000000		175	Pembayaran pajak	0.000	4,717,888.22	4,100,000,000.00
11/12/16	11/12/16	000000000		152	Perpanjangan Deposito otomatis	0.000	.00	4,100,000,000.00
11/01/17	11/01/17	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	0.000	24,375,342.47	4,100,000,000.00
11/01/17	11/01/17	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	0.000	19,500,273.98	4,100,000,000.00
11/01/17	11/01/17	000000000		175	Pembayaran pajak	0.000	4,875,068.49	4,100,000,000.00

Page 1

Bahwa kemudian Terdakwa mencairkan seluruh nilai deposito tersebut dan membuka deposito kembali atas nama SAIFUL ILAH (menghilangkan nama YUDO WINTOKO) sebagaimana alat bukti petunjuk berupa **1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah Uang Rp. 4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019:**

No. SERI A 1865354

Bank BTN

DEPOSITO BERJANGKA

JUMLAH UANG : Rp. 4.100.000.000.00

Telah dibukukan dalam Rekening Deposito Berjangka

Jumlah uang sebesar

Atas nama

Alamat

dengan suku bunga sebesar

setahun menurut syarat-syarat yang tertera pada halaman sebaliknya

tanggal jatuh pada tanggal

Bunga dibayar : Bulanan

Perpanjangan Otomatis

Tanda Tangan Deposan

11 APR 2019

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

00425-01-50-002535-0

0000000000

0.5%



Bahwa setelah itu Terdakwa mengajukan pinjaman ke BTN sebesar Rp2M (*dua miliar rupiah*) menggunakan agunan deposito dan pembayaran menggunakan bunga deposito sebagaimana alat bukti petunjuk berupa **1 (satu) bundel printout Permohonan Kredit Swadana Nomor Aplikasi: 0006219040000179 dengan Data Pemohon an. H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum.**

Bank @ BTN Halaman 2

C. DATA MENGENAI KREDIT

1. Jumlah kredit yang diinginkan Rp. 2.000.000.000 terbilang dua miliar rupiah

2. Keperluan : ☐ Investasi ☒ Konsumsi ☐ Modal Kerja ☐ Lainnya

3. Jangka waktu kredit yang diinginkan : 12 bulan

4. Dana jaminan yang diajukan : Deposito / Tabungan 425.01.40.002717.7

a. Nomor seri / Rek. : 1845354 c. Nominal : 2.000.000.000

b. Atas Nama : SAIFUL ILAH d. Ditempatkan di : KCP. WARU

5. Penyaluran Kredit yang diinginkan : SIODALDO
dipindehbukukan pada :

No. Rekening	Atas Nama	Nominal (Rp.)
620150480118	SAIFUL ILAH	2.000.000.000

D. PERNYATAAN PEMOHON

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan sebagai berikut :

1. Saya/kami sudah membawa dan memenuhi ketentuan dan syarat untuk mendapatkan Kredit Swadana dan selanjutnya saya/kami sanggup untuk memenuhi persyaratan - persyaratan yang ditetapkan.

2. Data yang saya/kami sampaikan dalam lembar permohonan di atas berikut keterangan - keterangan yang kami berikan adalah benar dan dapat saya/kami pertanggung jawabkan. Apabila tidak benar maka saya/kami bersedia untuk diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku di Bank, termasuk pembatalan Kredit Swadana dan ditindak sesuai dengan hukum.

SIODALDO 15 / 4 / 2019

Pemohon
SAIFUL ILAH
KCP. WARU
6000

FOTO COPY SESUAI
ASLI

Cabang
SIODALDO
20 10 2019
Sisy Nat

Bahwa setelah itu pinjaman sebesar Rp2M (*dua miliar rupiah*) tersebut masuk ke rekening Terdakwa tertanggal 15 April 2019 sebagaimana alat bukti petunjuk berupa **1 (satu) lembar Print Screen Detil Mutasi Transaksi Tabungan BTN Batara atas nama SAIFUL ILAH Account No 6201500480118 S dengan jumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan transaction code 4063 LNL Disbur Ovb SA tanggal 15/04/19.**



H SAIFUL ILAH SH, M.HUM

JALAN MALIK IBRAHIM 45
RT 001 RW 001
PUCANG ANOM
SIDOARJO 61251
Transaction Branch : 00062
Transaction code : 4063 LNL Disbur. Ovb SA
Posting & Effective date : 15/04/19 15/04/19
User ID & Time Entered : 0017211 15:36:11
(Dr/Cr)/Amount : CREDIT 2,000,000,000.00
Original Currency/Amount : IDR 2,000,000,000.00
Ticket#/Reference# : 19041500172110000023 19041500172110000023
Check No. & Source Type : 00000000 TELLER
Seq No Remark
001

CIF Number: 005003/005003FM
SP83582
Short Name: SAIFUL ILAH
Account No: 6201500480118 S
Branch No: 00062 SIDOARJO
Currency: IDR Rupiah
Product: TB Tabungan BTN Batara

Bahwa selanjutnya Terdakwa mencairkan uang tersebut melalui NURIL ANSYAH sebesar Rp1M (satu miliar rupiah) pada hari itu juga sebagaimana alat bukti petunjuk berupa 1 (satu) lembar fotokopi bukti validasi Bank Tabungan Negara Tarikan Tunai Dari Tabungan nomor rekening 0006201500480118 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH, nama penerima SAIFUL ILAH total Debit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 15/04/2019:

Bank Tabungan Negara
Cabang : 00062 - Cabang Sidoarjo

TARIKAN TUNAI DARI TABUNGAN

00062 0006223 000000 15 15/04/19 16:05:10 2301 1504.25.00062
00062-01-50-048011-8 SAIFUL ILAH IDR 1.000.000.000.000.00 Df
KURS JUAL/KURS BELI : 1.0000000/1.0000000
PROVISI : IDR 0.00
TOTAL DEBIT : IDR 1.000.000.000.00

NAMA PEMILIK REKENING : SAIFUL ILAH
NOMOR REKENING : 00062-01-50-048011-8
NOMINAL DEBIT : IDR 1.000.000.000.00
BIAYA : IDR 0.00
NOMINAL DIBAYAR : IDR 1.000.000.000.00
TERBILANG : SATU MILYAR RUPIAH

TUJUAN PENGGUNAAN DANA : MODAL USAHA TAMBAK
CATATAN :

TELLER : Dwi Susilaw
Teller Service Staff

PARAF

Teller	Teller Head
DBM OPS Head	

NAMA PENERIMA/NO HP : SAIFUL ILAH
NO. KTP : 3515080908490000

TANGGAL : 15/04/2019
PENERIMA :

Bahwa besok harinya pada tanggal 16 April 2019 Terdakwa melalui NURIL ANSYAH mencairkan lagi uang tersebut sebesar Rp1M (satu miliar rupiah) pada hari itu juga sebagaimana alat bukti petunjuk berupa 1 (satu) lembar fotokopi bukti validasi Bank Tabungan Negara Tarikan Tunai Dari Tabungan nomor rekening 0006201500480118 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH, nama penerima SAIFUL ILAH total Debit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 16/04/2019:

Halaman 1391 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



BANK TABUNGAN NEGAJA
CABANG : 00062 - CABANG SIDOARJO

TARIKHAN TUNAI DARI TABUNGAN

00062 0008023 0003360 21 16/04/19 15:37:01 2301 1604.05.00062
00062-01-50-048011-B SATFUL ILAH IDR 1.000.000.000.00 ✓
KURS JUAL/KURS BELI : 1.0000000/1.0000000
PROVISI : IDR 0
TOTAL DEBIT : IDR 1.000.000.000.00

NAMA PEMILIK REKENING : SATFUL ILAH
NOMOR REKENING : 00062-01-50-048011-B ✓
NOMINAL DEBIT : IDR 1.000.000.000.00
BIAYA : IDR 0
NOMINAL DISAYAR : IDR 1.000.000.000.00
TERBILANG : # SATU MILYAR RUPIAH

NAMA PENERIMA/NO HP : SATFUL ILAH
NO. KTP : 3515080908490002

TUJUAN PENGGUNAAN DANA : MODAL PEMBELIAN TAMBAK
CATATAN :

TETAP Dwi Susilawati
Service Staff

PARAF

Teller	Teller Head
DBM OPS Head	

TANGGAL : 16/04/2019
PENERIMA

Bahwa uang sebesar Rp2M (dua miliar rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk dana kampanye AMIR ASLICHIN Alias IIN pada pemilihan calon legislatif / Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;

Bahwa adanya keleluasaan Terdakwa mengelola uang tersebut beserta bunganya dari tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2019, serta tidak tahunya pihak PT **Gala** Bumi Perkasa terkait uang yang dikuasai Terdakwa (pasca HENRY JOCOSITY GUNAWAN meninggal) menunjukkan jika sebenarnya ada hubungan erat antara Terdakwa dengan HENRY JOCOSITY GUNAWAN.

Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa hendak mencalonkan lagi sebagai Bupati Sidoarjo periode kedua, adanya pola penerimaan uang untuk kampanye Terdakwa yang dikemas dengan jual beli tanah (makelaran) dengan SOETARTO membuat yakin jika pola serupa dilakukan antara Terdakwa dengan HENRY JOCOSITY GUNAWAN yang dikemas dengan penagihan terhadap tunggakan para penghuni perumahan milik PT Gala Bumi Perkasa

Bahwa Terkait keterangan saksi GAGAH EKO WIBOWO yang membantah tidak memberikan uang sebesar USD50.000 kepada Terdakwa yang dikemas dalam 1 (satu) buah tas tentang berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD harus dikesampingkan. Hal ini berdasarkan pada fakta bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam penggeledahan di pendopo/rumah jabatan Bupati tempat tinggal Terdakwa dan sejalan dengan perbuatan yang pernah

Halaman 1392 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan saksi GAGAH EKO WIBOWO memberi uang kepada JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk dollar yaitu USD5.000 yang mana saat itu saksi GAGAH EKO WIBOWO juga menjadi rekanan dan sedang mengerjakan proyek dinas PUBMSDA.

Bahwa saksi GAGAH EKO WIBOWO adalah rekanan yang mengerjakan mengerjakan proyek RSUD Sidoarjo sebanyak 3x (tiga kali) dan peresmian gedung hemodialisa RSUD Sidoarjo dilakukan pada tanggal 31 Januari 2019. Pada tanggal 12 Februari 2019 Terdakwa menelepon Dr. ATOK IRAWAN menanyakan keberadaan GAGAH EKO WIBOWO, kemudian Terdakwa bertemu dengan GAGAH EKO WIBOWO pada tanggal 18 Februari 2019 sebagaimana rekaman sadapan telepon antara GAGAH EKO WIBOWO dan Terdakwa yang bertemu di rumah dinas Terdakwa, sebagai berikut:

Dari : 6281230503703
Ke : 62811306687
Tanggal : 18 Februari 2019
Waktu : 14:38:42
Durasi : 00:00:18

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
6687	Mas Gagah?	00:00:07
3703	Dalem Bapak? Saya di depan, Pak.	00:00:09
6687	Oh nggeh, sekedap nggeh.	00:00:12
3703	Nggeh.	00:00:13
6687	Wenten tamu nggeh.	00:00:13
3703	Siap Bapak, matur nuwun, assalamualaikum.	00:00:15
6687	Nggeh, ikumsalam.	00:00:16
PERCAKAPAN SELESAI		

Pada saat pertemuan tersebut, GAGAH EKO WIBOWO memberikan uang sebesar USD50.000 yang dikemas dalam 1 (satu) buah tas tentang berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD, yang mana barang Bukti tersebut juga ditemukan di rumah dinas Terdakwa dengan godybag peresmian gedung Hemodialisa RSUD yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO.

Halaman 1393 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Dengan demikian, 1 (satu) buah tas tentang berlogo RSUD Sidorarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD adalah gratifikasi yang diterima Terdakwa dari GAGAH EKO WIBOWO.

Bahwa terkait bantahan saksi JOHAN TEDJA SURYA dan RICHARD BT MALESSY yang menerangkan tidak memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) melalui anaknya Terdakwa yaitu ACHMAD AMIR ASLICHIN dan ABDULLOH MUCHLIS terdiri dari rincian uang sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dari JOHAN TEDJA SURYA selaku Komisaris PT Berkah Makmur Amanda dan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dari JOHAN TEDJA SURYA selaku Komisaris PT Griya Prima Amanda, haruslah ditolak dan dikesampingkan. Penerimaan gratifikasi Terdakwa tersebut menggunakan modus makelar tanah melalui anaknya ABDULLOH MUCHLIS Tahun 2011 s/d 2016 berupa selisih pembayaran dari JOHAN TEDJA SURYA selaku pemilik sekaligus Komisaris PT Berkah Makmur Amanda dan PT Griya Prima Amanda sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) dari Rp. 9.689.856.800,-(Sembilan Milyar Enam ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) yang diduga terkait dengan perijinan Kawasan Pergudangan safe n Lock dan kegiatan lainnya. Hal ini memperhatikan fakta sebagaimana keterangan saksi JOHAN TEDJA SURYA, RICHARD BT MALESSY dan ADI TEDJA SAPUTRA diperoleh fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOHAN TEDJA SURYA selaku pemilik PT BERKAH MAKMUR AMANDA dan PT GRIYA PRIMA AMANDA yang membangun kawasan industri Safe n Lock yang dilakukan sejak tahun 2006.
- Pada tahun 2011 JOHAN TEDJA SURYA bermaksud membeli tanah yang berada disamping lokasi kawasan industri Safe n Lock. Tanah tersebut seluas 32.286 M2 yang terbagi dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM)
 - 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 194 seluas 24.227 M2 atas nama MOCH TOHIR
 - 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 564 seluas 8.059 M2 atas nama Hj. HALIMATUS SHOLIHAH
- JOHAN TEDJA SURYA mewakilkan kepada RICHARD BT MALESSY untuk urusan pembelian tanah tersebut. RICHARD BT MALESSY awalnya berkomunikasi pemilik tambak diatas tanah tersebut diperoleh info pemilik tanah adalah RADIA ULFAH yang suaminya bertugas di Polda Jatim yang katanya tidak mau menjual, yang kemudian ada yang menyarankan untuk minta bantuan ABDULLOH MUCHLIS.
- Negosiasi harga pembelian dilakukan antara perusahaan diwakili RICHARD BT. MALESSY dengan pemilik tanah diwakili oleh ABDULLOH MUCHLIS disepakati bahwa nilai/harga pembelian bidang tanah seluas 32.286 M2 tersebut adalah sebesar Rp3.189.856.800, dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan secara bertahap.
- Adapun proses pembayaran atas pembelian kedua bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Pembayaran DP (uang muka) sebesar **Rp.1.500.000.000** pada tanggal 01 April 2011 yang dilakukan melalui pemindahbukan menggunakan Bilyet Giro Bank Central Asia No. BX 319129 senilai Rp1.500.000.000 dari rekening JOHAN TEDJA SURYA **ke rekening atas nama AHMAD AMIR ASLICHIN.**
 2. Pembayaran pertama sebesar **Rp.700.000.000** pada tanggal 30 Januari 2013 menggunakan cek yang diserahkan kepada ABDULLOH MUCHLIS. Dicairkan oleh **NURIL ANSYAH atas permintaan ABDULLOH MUCHLIS.**
 3. Pembayaran kedua sebesar **Rp.500.000.000** pada tanggal 15 Februari 2013 menggunakan cek yang diserhkan kepada ABDULLOH MUCHLIS. Dicairkan oleh sdri NURIL ANSYAH atas perintah Terdakwa SAIFUL ILAH dan masuk ke rekening **0181003501 an NURIL ANSYAH merupakan rekening**

Halaman 1395 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa SAIFUL ILAH.

4. Pembayaran ketiga sebesar Rp.489.856.000 pada tanggal 01 Maret 2013 menggunakan cek yang diserahkan kepada ABDULLOH MUCHLIS.

- Bahwa JOHAN TEDJA SURYA memberikan semua cek tersebut, tidak ada kwitansi atau tanda terima sebagai pembayaran atas pembelian tanah. Hal ini tidak lazim dalam transaksi jual beli tanah, apalagi nilai uang yang diberikan cukup besar senilai ratusan juta hingga miliar.
- Bahwa harga kedua tanah tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi JOHAN TEDJA SURYA maupun RICHARD BT MALESSY. Hal ini sesuai dengan barang bukti berupa akta jual beli atas kedua bidang tanah tersebut ditandatangani pada tanggal 07 Maret 2013 yaitu:
 1. Akta Jual Beli Nomor 250/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat di hadapan NUSWANTARI EKAPSARI, SH PPAT di Sidoarjo, dengan objek SHGB 1947 seluas 24.227 M2, dengan nilai jual beli yang dicantumkan sebesar **Rp484.540.000,00**
 2. Akta Jual Beli Nomor 251/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat di hadapan NUSWANTARI EKAPSARI, SH PPAT di Sidoarjo, dengan objek SHGB 1947 seluas 8.059 M2, dengan nilai jual beli yang dicantumkan sebesar **Rp175.000.000,00**
- Bahwa akta jual beli tersebut dilakukan oleh JOHAN TEDJA SURYA selaku penjual berdasarkan surat kuasa menjual dan selaku pembeli, sehingga akta jual beli dihadapan notaris ini adalah akta otentik.
- Bahwa berdasarkan keterangan AINUN AMALIA selaku ahli waris Alm MOCH THOHIR yang menerangkan harga jual tanah tersebut dibeli RADIA ULFAH sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setidaknya terkait pembelian tahun 2011 tersebut diduga Terdakwa SAIFUL ILAH melalui anaknya menerima keuntungan sebesar Rp. 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa patut diduga Terdakwa menerima seolah-olah keuntungan kegiatan makelaran tanah dari JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp. 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), adalah

Halaman 1396 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan JOHAN TEDJA SURYA melakukan pengurusan perijinan tahun 2011 s.d 2013, sebagaimana barang bukti yaitu:

- a. Barang bukti nomor 530 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/393/404.1.3.2/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Industri Pendukung Agro/ Agro Perikanan, Pergudangan, Perdagangan-Jasa Komersial Dan Rumah Susun Di Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Griya Prima Amanda;
- b. Barang bukti nomor 547 berupa 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/446/404.1.3.2/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Komplek Industri dan pergudangan di Desa Rangkah Kidul, Kelurahan Gebang, Kelurahan Pucang Anom, Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda;
- c. Barang bukti nomor 528 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/446/404.1.3.2/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Komplek Industri Dan Pergudangan Di Desa Rangkah Kidul Kelurahan Gebang Kelurahan Pucang Anom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda;
- o Bahwa pada tahun 2016 JOHAN TEDJA SURYA menggunakan PT GRIYA PRIMA AMANDA menyuruh RICHARD BT MALESSY untuk membebaskan sebidang tanah yang lokasinya berada tepat di dalam lokasi Kawasan Industri Safe n Lock supaya tidak ada blok yang terhalangi oleh kedua bidang tanah tersebut.
- o Bidang tanah tersebut luasnya 10.008 M2 dan tercatat sebagai berikut:
 - 1) Petok D Nomor 500, persil nomor 53, Kelas S.II, seluas \pm 3.333 M2 atas nama ZAINAL ABIDIN bin MISBAH.
 - 2) Petok D Nomor 541, persil nomor 53, Kelas S.II, seluas \pm 5.460 M2 atas nama MISBAH.
- o Letak bidang tanah tersebut berada didalam kawasan industry Safe N Lock milik JOHAN TEDJA SURYA

Halaman 1397 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya pada tahun 2014 JOHAN TEDJA SURYA melalui RICHARD BT MALESSY mengetahui harga yang ditawarkan oleh pemilik tanah yaitu ahli waris H. MISBAH sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) namun JOHAN TEDJA SURYA menawarnya lebih rendah sehingga proses negosiasi tersebut berjalan sulit dan terjadi deadlock. Sebulan kemudian JOHAN TEDJA SURYA melakukan pemagaran di lahan milik PT MAKMUR BERKAH AMANDA yang mengakibatkan tertutupnya akses ke lahan milik MISBAH, sehingga menjadi perselisihan antara pihak ahli waris MISBAH dengan pihak JOHAN TEDJA SURYA.
- Bahwa keterangan saksi JOHAN TEDJA SURYA dan RICHARD BT MALESSY yang menerangkan meminta bantuan kepada ABDULLOH MUCHLIS untuk membantu pembelian tanah milik H. MISBAH dan akhirnya saksi JOHAN TEDJA SURYA membeli tanah tersebut kepada ABDULLOH MUCHLIS dengan harga Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- Adapun proses pembayaran atas pembelian kedua bidang tanah dengan harga Rp6.500.000.000 sebagai berikut:
 1. DP Pertama, tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp. 900.000.000,- dengan No Cek AB 334953 Panin Bank yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya. seluruh dana tersebut masuk ke rekening panin sdr ANAS SUL'AM norek 4057002095;
 2. DP Kedua, tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 600.000.000,- dengan No Cek AB 335108 Panin Bank yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya pencairan dana tersebut masuk ke rekening Panin sdr ABDULLOH MUCHLIS norek 4052029601;
 3. Pembayaran 1, tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan No Cek DJ 925077 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya. Dicairkan oleh dicairkan oleh sdr SYAMSUL ARIFIN 7880682274;
 4. Pembayaran 2, tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan No Cek DJ 925078 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya.

Halaman 1398 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicairkan oleh sdr SYAMSUL ARIFIN
7880682274;

5. Pembayaran 3, tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan No Cek DJ 925079 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya. dicairkan oleh sdr. ABDULLOH MUCHLIS;
6. Pembayaran 4, tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan No Cek CV 052882 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya. dicairkan oleh sdri NURIL ANSYAH dan masuk ke rekening BCA norek 0189010101 Sdri. Hj. ANNI MATUS yang setuju saksi merupakan istri dari sdr. SAIFUL ILAH;
7. Pembayaran 5, tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan No Cek CV 052881 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya. dicairkan oleh sdri NURIL ANSYAH dan masuk ke rekening BCA norek 0189010101 Sdri. Hj. ANNI MATUS yang setuju saksi merupakan istri dari sdr. SAIFUL ILAH;
8. Pembayaran 6, tanggal 20 April 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan No Cek CV 052880 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya. dicairkan oleh sdri NURIL ANSYAH dan masuk ke rekening rekening BCA norek 0189010101 Sdri. Hj. ANNI MATUS yang setuju saksi merupakan istri dari sdr. SAIFUL ILAH;
9. Pembayaran 7, tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- dengan No Cek AE 022560 Panin Bank yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya seluruh pencairan dana tersebut masuk ke rekening Panin sdr ABDULLOH MUCHLIS norek 4052029601;
10. Pembayaran 8, tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- dengan No Cek AE 022559 Panin Bank yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya. seluruh pencairan dana tersebut masuk ke rekening Panin sdr ABDULLOH MUCHLIS norek 4052029601;
11. Pembayaran 9, tanggal 09 September 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- dengan No Cek AE 022558 Panin Bank yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan

Halaman 1399 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kuitansinya. seluruh pencairan dana tersebut masuk ke rekening Panin sdr ABDULLOH MUCHLIS norek 4052029601;
12. Pembayaran 10, tanggal 16 September 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- dengan No Cek AE 022561 Panin Bank yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya. seluruh dana tersebut masuk ke rekening sdr ABDULLOH MUCHLIS norek 4052029601;
13. Pembayaran 11, tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan No Cek DA 023643 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya sekaligus untuk Pembayaran 11 dan 12. dicairkan . oleh NURIL ANSYAH atas perintah SAIFUL ILAH;
14. Pembayaran 12, tanggal 10 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan No Cek DA 023644 BCA yang diterima oleh ABUDULLOH MUCHLIS dan dibuatkan kuitansinya. dicairkan oleh NURIL ANSYAH atas perintah SAIFUL ILAH;

Dari pencairan cek tanggal 8 dan 10 November total Rp. 1 Milyar oleh sdr NURIL ANSYAH selanjutnya dimasukan ke rekening BCA norek 0189010101 an. NURIL ANSYAH dan ditarik tunai pada hari yang sama dan diserahkan kepada sdr RUSHIYANTO untuk pembayaran pembelian Rumah beralamat di Jl. Malik Ibrahim No 39 dengan harga Rp. 2 Milyar.

- o Bahwa akta jual beli atas tanah tersebut dilakukan oleh anaknya JOHAN TEDJA SURYA yaitu ARI HUTOMO selaku Direktur Utama PT GRIYA PRIMA AMANDA, namun hanya dipakai nama saja karena yang menjalankan perusahaan adalah JOHAN TEDJA SURYA dengan RICHARD BT MALESSY. Penandatanganan Perjanjian perikatan jual beli dilakukan oleh ARI HUTOMO dan ahli waris MISBAH yaitu Hj MUCHSINAH dan ZAENAL ABIDIN dengan harga tercantum sebesar Rp879.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), padahal pengakuan JOHAN TEDJA SURYA dan RICHARD BT MALESSY bahwa harga transaksi pembelian sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan nilai jual beli yang tercantum dalam AJB jauh lebih rendah daripada nilai jual beli yang riil untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak jual beli.

Halaman 1400 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris MISBAH menerima pembayaran dari ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah)
- Sehingga keuntungan atau selisih yang diperoleh Terdakwa melalui ABDULLOH MUCHLIS terkait seolah-olah penjualan objek tanah kepada PT GRIYA PRIMA AMANDA sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa patut diduga Terdakwa menerima seolah-olah keuntungan kegiatan makelaran tanah dari JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), adalah tidak logis mengingat harga yang ditawarkan oleh ahli waris MISBAH lebih murah setengah harga dari yang dibayarkan ke ABDULLOH MUCHLIS dan posisi tanah dari pemilik tanah ahli waris MISBAH berada didalam kawasan industri Safe N Lock tidak memiliki akses jalan sehingga memiliki daya tawar rendah artinya JOHAN TEDJA SURYA bisa membeli tanahnya dengan harga murah atau setidaknya sama dengan yang diminta ahli waris MISBAH. Oleh karenanya, patut diduga hanya modus pembelian tanah, padahal upaya JOHAN TEDJA SURYA mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam berusaha di Kabupaten Sidoarjo dan melakukan pengurusan perijinan tahun 2016;
- Bahwa JOHAN TEDJA SURYA dan RICHARD BT MALESSY menerangkan dipersidangan bahwa harga tersebut sengaja dibuat rendah sesuai NJOP, tidak sesuai dengan harga nyata transaksi bertujuan mengurangi kewajiban pembayaran pajak jual beli dan JOHAN TEDJA SURYA dan RICHARD BT MALESSY sudah biasa melakukan pembelian tanah-tanah yang lainnya dengan memanipulasi harga yang dicantumkan di dalam AJB. Hal ini menunjukkan adanya perbuatan kesengajaan memberikan keterangan tidak benar dalam akta otentik jual beli yang bertujuan merugikan keuangan negara karena mengecilkan nilai pajak yang harus dibayarkan kepada negara, yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan dalam tindak pidana perpajakan yang bersinggungan dengan tindak pidana korupsi.

Halaman 1401 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



F.Penerimaan barang dari para pengusaha, rekanan dan pihak lain di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan fee pengurusan perizinan, fee pekerjaan proyek, dan kepentingan Terdakwa yang lain, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tahun 2017 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 seharga Rp17.879.000,00 (*tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) dari DJOKO SUTRISNO selaku Direktur PT Prima Alloy Steel Universal;
2. Pada tanggal 1 Maret 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam seharga Rp3.839.400,00 (*tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*) dari SUTOTO YAKOBUS selaku Direktur PT Ciputra Development, Tbk;
3. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2016 s.d 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dari FARUQ ADI NUGROHO selaku Direktur PT Minarak Brantas Gas;
4. Pada tanggal 16 Januari 2019, Terdakwa menerima 2 (dua) buah handphone Samsung Note9 128 GB seharga Rp23.392.000,00 (*dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*), 1 (satu) unit handphone Samsung A6+ seharga Rp3.596.000,00 (*tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dan 3 (tiga) unit handphone Samsung J6 seharga Rp6.735.000,00 (*enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dari PT Indosat, Tbk;

Fakta ini didukung oleh alat bukti keterangan saksi DJOKO SUTRISNO, VICA YUSTISIANA WIRASTUTI, SUTOTO YAKOBUS, ALYOSHA RAMADIVA, SIGIT PRAMUDYANTORO, RINY

Halaman 1402 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



KUSUMAWATY, TEGUH SETIAWAN, JOHANES SISWOYO dan keterangan Terdakwa yang mengakui menerima barang berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy Note8 dari DJOKO SUTRISNO, 1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dari SUTOTO YAKOBUS dan 1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXXE35 dari FARUQ ADI NUGROHO dan juga menerima 1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/607596/5. Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box serta adanya barang bukti yang diperoleh dari pengeledahan di Pendopo atau rumah dinas Terdakwa berupa :

- *Barang bukti nomor 487 berupa 1 (satu) lembar print out Faktur SES GALAXY MALL No : POS/SS-SBY-002/17/10/00225 C Pembelian Samsung Galaxy Note 8 Serial Number 352014090126546 dengan Customer atas nama DJOKO SUTRISNO total 17.879.000;*
- *Barang bukti nomor 503 berupa 1 (satu) lembar print out Data Penjualan SES Galaxy Mall Surabaya an DJOKO SUTRISNO;*
- *Barang bukti nomor 1081 berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 dalam box;*
- *Barang bukti nomor 1258 berupa 1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dan dalam kardus warna hitam;*
- *Barang bukti nomor 1243 berupa 1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXXE35;*
- *Barang bukti nomor 1082 berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/607596/5. Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box;*
- *Barang bukti nomor 488 berupa 2 (dua) lembar print out Purchase Order No. 4800319070 dan Invoice Tanggal 16 Januari 2019 pembelian Samsung Note 9 dengan Buyer atas nama RINY KUSUMAWATY total 23.932.000;*
- *Barang bukti nomor 656 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. 0031/EAR.CP/I/2019 No. PO : 4800319070;*
- *Barang bukti nomor 1079 berupa 1 unit handphone Samsung*

Halaman 1403 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A6+, Kapasitas: 32 GB, Imei 1: 356472/09/734262/1, Imei 2: 356473/09/734262/9 dalam box;

Bahwa terkait keterangan saksi SIGIT PRAMUDYANTORO yang menerangkan bahwa Terdakwa menerima handphone dari PT Indosat adalah pinjaman untuk dipergunakan sebagai tools monitoring dalam program smart city yang bekerjasama antara PT Indosat dengan Pemda Sidoarjo haruslah dikesampingkan karena sesuai dengan keterangan saksi SIGIT PRAMUDYANTORO, RINY KUSUMAWATY, TEGUH SETIAWAN, JOHANES SISWOYO yang pada pokoknya menerangkan tidak ada serah terima 6 unit HP Samsung sebagai pinjaman dan sumber dana yang dipergunakan untuk membeli HP tersebut berasal dari budget marketing. HP tersebut adalah HP baru dan tidak ada program khusus apapun terkait smart city serta faktanya HP tersebut ditemukan dalam penggeledahan tahun 2020 di rumah terdakwa dengan kondisi masih utuh dan dalam box yang terbungkus plastic padahal HP tersebut diberikan pada tahun 2018. Dengan demikian HP tersebut adalah gratifikasi yang diberikan oleh PT Indosat kepada Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo.

G.Penerimaan lain berupa uang dan barang:

1. Pada tahun 2012 s.d 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah menerima uang sejumlah USD79.997,57 (*tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh tujuh dolar Amerika Serikat*) yang kemudian disimpan dalam rekening Bank Mega nomor 21172029000494 a.n. SAIFUL ILAH, nomor 21172030002203 a.n. SAIFUL ILAH, nomor 21172030002219 a.n. SAIFUL ILAH, nomor 21172030002245 a.n. SAIFUL ILAH, dan nomor 21172030002250 a.n. SAIFUL ILAH;
2. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2010 s.d 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo di Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo

Halaman 1404 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp2.578.830.374,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), EUR175 (seratus tujuh puluh lima euro); USD787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh dolar Amerika Serikat), AUD160 (seratus enam puluh dolar Australia), GBP680 (enam ratus delapan puluh poundsterling), SAR850 (delapan ratus lima puluh riyal Saudi), SGD5000 (lima ribu dollar Singapura), JPY69.000 (enam puluh sembilan ribu yen Jepang), KRW1.700 (seribu tujuh ratus won Korea Selatan), CNY9.400 (sembilan ribu empat ratus yuan China) dan barang-barang dengan rincian sebagai berikut :

a).Penerimaan uang yaitu:

- 1).Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan “50.000,- Baru” ;
- 2).Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “Rp. 8.500.000,- 2/6/16”;
- 3).Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa 1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu;
- 4).Rp20.125.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
- 5).Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19”;
- 6).Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA;
- 7).Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat;
- 8).Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail;

Halaman 1405 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9).Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- 10).Rp4.690.000,00 (*empat juta enam ratus sembilan puluh rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- 11).Rp171.000,00 (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) yang terdiri dari terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribuan, dan 1 lembar pecahan seribuan;
- 12).Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- 13).Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang seratus ribuan;
- 14).Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt";
- 15).Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- 16).Rp27.500.000,00 (*dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- 17).Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- 18).Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang seratus ribuan;
- 19).Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- 20).Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar uang dua puluh ribuan;
- 21).Rp12.550.000,00 (*dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar pecahan dua puluh ribuan;
- 22).Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang seratus ribuan;

Halaman 1406 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23).Rp2.300.000,00 (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) lembar uang lima puluh ribuan;

24).Rp16.000.000,00 (*enam belas juta rupiah*) yang terdiri dari 1.000 (seribu) lembar pecahan uang sepuluh ribuan, dan 3000 (tiga ribu) lembar uang dua ribuan;

25).Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar uang lima ribuan;

26).Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang lima puluh ribuan;

27).Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang seratus ribuan;

28).Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang seratus ribuan;

29).Rp38.660.000,00 (*tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTOP;

30).Rp150.100.000,00 (*seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM;

31).Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih berlogo Bank JATIM;

32).Rp24.500.000,00 (*dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih berlogo Bank JATIM;

33).Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI;

34).Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas;

Halaman 1407 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



35).Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS;

36).Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri;

37).Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 2.000 (dua ribu) lembar uang dua puluh ribuan, dan 2.000 (dua ribu) lembar uang sepuluh ribuan;

38).Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas;

39).Rp5.100.000,00 (*lima juta seratus ribu rupiah*) yang terdiri dari 700 (tujuh ratus) lembar uang lima ribuan, dan 800 (delapan ratus) lembar uang dua ribuan;

40).Rp31.300.000,00 (*tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega;

41).Rp2.250.000,00 (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) kotak amplop merk Royal;

42).Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) kotak amplop merk Jaya;

43).Rp188.500.000,00 (*seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna hitam merk Eiger;

44).Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna cokelat;

45).Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity;

46).Rp130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar uang lima puluh ribuan, 3000 (tiga ribu) lembar uang dua puluh ribuan,



1000 (seribu) lembar uang sepuluh ribuan, dan 2000 (dua ribu) lembar uang lima ribuan;

47).Rp393.019.374,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*) sebagaimana amplop coklat bertuliskan "Bank Jatim Rp. 393.019.374,- ; 40 jt; 15/10/18;

48).Rp3.600.000,00 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp. 3.600.000,- 24/8/19";

49).Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih;

50).Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah Amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat Penukaran uang Asing;

51).EUR175 (*seratus tujuh puluh lima euro*);

52).USD787 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh dolar Amerika Serikat*);

53).AUD160 (*seratus enam puluh dolar Australia*);

54).GBP680 (*enam ratus delapan puluh poundsterling*);

55).;

56).SAR850 (*delapan ratus lima puluh riyal Saudi*);

57).

58).

59).SGD5000 (*lima ribu dollar Singapura*)

60).JPY69.000 (*enam puluh sembilan ribu yen Jepang*)

61).KRW1.700 (*seribu tujuh ratus won Korea Selatan*)

62).CNY9.400 (*sembilan ribu empat ratus yuan China*)

b).Penerimaan barang :

1).1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe Genve;

2).1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna merah cokelat;

3).2 (dua) buah tas merk Tumi Bravo warna biru dongker;



- 4).1 (satu) buah tas merk Coach berwarna motif army;
- 5).1 (satu) buah tas merk Tumi warna Hitam dengan Imbos SFI;
- 6).1 (satu) buah tas merk Bally warna abu-abu;
- 7).1 (satu) buah tas merk Tumi anapolis Zip Flap warna coklat;
- 8).1 (satu) buah tas merk Tumi warna coklat;
- 9).1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam;
- 10).3 (tiga) buah ikat pinggang merk Tumi warna hitam;
- 11).1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton warna hitam;
- 12).1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam dalam kardus hitam.

Fakta ini didukung oleh alat bukti keterangan saksi DHENY KURNIAWAN, MIFTACHUL WARDANA, TEGUH HADI WINARTO, R. NOVIANTO KOESNO ADIPUTRO, ACHMAD AMIR ASLICHIN, ABDULLOH MUCHLIS dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan di Pendopo atau rumah dinas Terdakwa sebagai berikut:

No BB	Jenis Barang Bukti
1099	1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan "50.000,00 Baru" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar pecahan lima puluh ribu
1100	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Rp8.500.000,00 2/6/16" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 65 lembar pecahan seratus ribu
1131	1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia dengan Nominal Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1144	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp20.125.000,00 yang terdiri dari: i. 200 lembar @ Rp100.000,00 j. 2 lembar @ Rp50.000,00 k. 1 lembar @ Rp20.000,00 l. 1 lembar @ Rp5.000,00
1146	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan seratus ribu
1148	1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA bertuliskan "Asal: Rp50.000.000,00 23/2/19" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari 170 lembar pecahan seratus ribu
1150	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
1153	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan seratus ribu
1154	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1155	1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp4.690.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu, 96 lembar pecahan dua puluh ribu, 67 lembar pecahan sepuluh ribu dan 20 lembar pecahan lima ribu
1168	uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000
1169	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt" yang berisi uang Rp5.000.000,00 yang terdiri 50 lembar @ Rp100.000
1170	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ 100.000
1171	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp27.500.000,00 yang terdiri dari 275 lembar @ Rp100.000
1173	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp100.000.000,00 yang terdiri dari: a. 800 lembar @ Rp100.000,00 b. 400 lembar @ Rp50.000,00
1176	1 (satu) buah amplop putih berisi uang Rp4.000.000,00 yang terdiri dari 40 lembar @ Rp100.000
1184	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp5.000.000,00 yang terdiri dari 50 lembar @ Rp100.000
1185	Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan dua puluh ribu
1188	uang sejumlah Rp12.550.000 yang terdiri dari 251 lembar @ Rp50.000
1189	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp1.000.000,00 yang terdiri dari 10 lembar @ Rp100.000
1190	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp2.300.000,00 yang terdiri dari 46 lembar @ Rp50.000
1191	Uang tunai sebesar Rp16.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 1.000 lembar pecahan sepuluh ribu, 3000 lembar pecahan dua ribu
1192	Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan lima ribu
1193	1 (satu) buah amplop Bank Jatim yang berisi uang Rp25.000.000,00 yang terdiri dari 500 lembar @ Rp50.000,00
1194	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp50.000.000,00 yang terdiri dari 500 lembar @ Rp100.000,00
1195	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp50.000.000,00 yang terdiri dari 500 lembar @ Rp100.000
1196	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTOP di dalamnya terdapat uang senilai Rp38.660.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 280 lembar pecahan seratus ribu, 33 lembar pecahan dua puluh ribu, 200 lembar pecahan lima puluh ribu
1197	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp150.100.000,00 (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 1.501 lembar pecahan seratus ribu
1198	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan dua puluh ribu, 400 lembar pecahan sepuluh ribu
1199	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 245 lembar pecahan seratus ribu
1200	1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI bertuliskan "Kajari/Mas Ary Faruq" di dalamnya terdapat uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu, 600 lembar pecahan lima puluh ribu
1201	1 (satu) buah paper bag berwarna hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan lima puluh ribu
1202	1 (satu) buah tas tangan (hand bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan seratus ribu
1203	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo Kementerian Dalam Negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 600 lembar pecahan seratus ribu
1204	Uang tunai senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu

Halaman 1411 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1205	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan dua puluh ribu, 1.000 lembar pecahan seratus ribu
1207	Uang tunai sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 700 lembar pecahan lima ribu, 800 lembar pecahan dua ribu rupiah
1208	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp31.300.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 313 lembar pecahan seratus ribu.-
1209	1 (satu) kotak amplop merk Royal yang berisi 74 (tujuh puluh empat) amplop, masing-masing amplop berisi Rp30.000,00 dengan jumlah total Rp2.250.000,00; dan 1 (satu) kotak amplop merk Jaya yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp100.000,00 dengan jumlah total Rp7.500.000,00
1212	1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang berisi uang sejumlah Rp188.500.000,00 yang terdiri dari: j. Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1765 lembar k. Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 200 lembar l. Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 100 lembar
1213	1 (satu) tas warna coklat yang berisi uang Rp150.000.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1500 lembar.
1214	1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity yang berisi uang sejumlah Rp210.000.000,00 yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 2.100 lembar.
1215	Uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari: m. Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 1000 lembar n. Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 3000 lembar o. Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1000 lembar p. Pecahan Rp5000,00 sebanyak 2000 lembar
1114	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp3.600.000,00 24/8/19 "yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu, 25 lembar pecahan lima puluh ribu, 3 lembar pecahan sepuluh ribu
1116	1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1177	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat penukaran uang asing yang berisi uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000
1242	1 (satu) buah jam tangan Patek Philipe Genve dalam box
1243	1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXXE35
1244	1 (satu) buah tas wanita merk MICHAEL KORS berwarna merah coklat dalam paper bag coklat
1245	2 (dua) buah tas merk TUMI Bravo warna biru dongker
1246	1 (satu) buah tas merk COACH berwarna motif army
1247	1 (satu) buah tas merk TUMI warna Hitam dengan Imbos SFI dalam kardus hitam
1248	1 (satu) buah tas merk BALLY warna abu-abu dalam Paper Bag warna putih beserta kartu undangan Pelantikan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Sidoarjo (MD KAHMI) Periode 2020-2025
1249	1 (satu) buah tas merk TUMI anapolis Zip Flap warna coklat dalam paper Bag coklat
1250	1 (satu) buah tas merk TUMI warna coklat dalam tas putih
1251	1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam dalam tas putih
1252	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
1149	Uang tunai senilai 175 EURO yang terdiri dari 4 lembar pecahan 20 EURO, 4 Lembar pecahan 10 EURO, 11 lembar pecahan 5 EURO
1254	1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna hitam di dalam tas kain warna putih

Halaman 1412 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1255	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
1256	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam merah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa telah menerima uang sejumlah **Rp44.468.802.754,24 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh empat koma dua puluh empat rupiah), CNY42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus yuan china), SGD126.000 (seratus dua puluh enam ribu dolar Singapura), GBP2.735 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima poundsterling), USD384.984,57 (tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma lima puluh tujuh dollar Amerika Serikat), RUB6.460 (enam ribu empat ratus enam puluh rubel Rusia), EUR175 (seratus tujuh puluh lima euro), SAR850 (delapan ratus lima puluh riyal Arab Saudi), JPY69.000 (enam puluh sembilan ribu yen Jepang), dan KRW1.700 (seribu tujuh ratus won Korea Selatan), atau sekitar jumlah itu, serta menerima sejumlah barang berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note8 Kapasitas: 64 GB Imei 1: 352014/09/012654/6 Imei 2: 352015/09/012654/3, 1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard, 2 (dua) buah handphone Samsung note9 128 GB, 1 (satu) buah handphone Samsung A6+, 3 (tiga) buah handphone Samsung J6, 1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe Genve, 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna merah coklat, 2 (dua) buah tas merk Tumi Bravo warna biru dongker, 1 (satu) buah tas merk Coach berwarna motif army, 1 (satu) buah tas merk Tumi warna Hitam dengan Imbos SFI, 1 (satu) buah tas merk Bally warna abu-abu, 1 (satu) buah tas merk Tumi Anapolis Zip Flap warna coklat, 1 (satu) buah tas merk Tumi warna coklat, 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam, 3 (tiga) buah ikat pinggang merk Tumi warna, 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton warna hitam, dan 1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam;**

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan pengertian yang diberikan oleh undang-undang dan doktrin/pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa pemberian uang dan barang kepada Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dari gratifikasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur “Setiap Gratifikasi” telah terpenuhi.**

Halaman 1413 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Ad. 2. Unsur Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, apakah Terdakwa berkedudukan selaku pegawai negeri, atau penyelenggara Negara;

Menimbang bahwa, pengertian kualitas subjek hukum “*pegawai negeri*” menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam pengertian “Pegawai Negeri” adalah sebagai berikut:

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat”.

Menimbang bahwa, dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

“Dalam sebutan pegawai negeri (ambtenar) termasuk sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturan-peraturan umum dan juga orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota sesuatu dewan pembuat undang-undang, pemerintahan atau perwakilan, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah”.

Menimbang bahwa, istilah “pegawai negeri” menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara adalah;

“Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. Pengertian “Aparatur Sipil Negara” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.

Menimbang bahwa, dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tidak ditemukan pengertian “penyelenggara negara”, akan tetapi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 istilah 'penyelenggara negara' dan 'pegawai negeri' disebutkan secara berbarengan sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa, istilah “penyelenggara negara” dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme adalah *“Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,
2. Menteri,
3. Gubernur,
4. Hakim,
5. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
6. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa, dalam penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara lain dalam ketentuan ini, misalnya : Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang bertugas sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan **Bupati/Walikota Madya**;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH adalah **Bupati Sidoarjo periode tahun 2010 s.d 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:**

Halaman 1415 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



131.35-715 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dan periode tahun 2016 s.d 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-245 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ;

2. Bahwa selaku Bupati, Terdakwa SAIFUL ILAH adalah pimpinan tertinggi dan penyelenggara bidang eksekutif di Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas keberlangsungan jalannya pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh upah atau penghasilan dari Keuangan Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa SAIFUL ILAH diperiksa di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, membenarkan identitasnya sesuai dengan yang dimuat dalam surat dakwaan, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan mengerti atas dakwaan Penuntut Umum, dapat memberikan jawaban maupun tanggapan dengan baik, serta selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa SAIFUL ILAH adalah seorang pendukung hak dan kewajiban dan termasuk ke dalam pengertian "Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, berdasarkan uraian tersebut maka **unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa ;

Ad.3 Unsur "yang dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya"

Menimbang bahwa dalam pembuktian unsur ini cukup membuktikan bahwa gratifikasi yang diterima Terdakwa tersebut "*berhubungan dengan*



jabatannya” dan “*berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*” oleh karena perlu perhatikan pandangan doktrin/pendapat ahli sebagai berikut:

- 1) yang dimaksud dengan “*berhubungan dengan jabatannya*” ini maknanya sangat luas sehingga tidaklah diharuskan bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi sudah cukup apabila jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian (**Andi Hamzah**, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.209).
- 2) Sedangkan pengertian “*berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*” maksudnya tidak lain adalah “bertentangan dengan kewajiban” yaitu bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukan (**Darwan Prints**, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit Citra Adhitya Bhakti, 2002, hal. 54).
- 3) **R. Wiyono** menyatakan tindak pidana gratifikasi tidak cukup hanya memenuhi unsur adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi harus pula memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Pemberian tersebut “berhubungan dengan jabatan” dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya si pemberi mempunyai kepentingan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian misalnya untuk mendapatkan pekerjaan pemborongan umum;
 - b. Pemberian tersebut “berlawanan dengan kewajiban atau tugas” dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya imbalan atau balas jasa yang akan atau telah diberikan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut adalah sebagai akibat dari pemberian yang diterimanya, yang sebenarnya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak mempunyai kewajiban atau tugas untuk memberikan imbalan atau balas jasa yang dimaksud. (R. Wiyono, SH. Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi kedua cetakan ketiga tahun 2012, Sinar Grafika Jakarta, halaman 123).
- 4) **Adami Chazawi** menyatakan bahwa dari ketentuan yang terdapat dalam unsur “*berhubungan dengan jabatannya*” dan “*berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*” bersifat objektif yang mengandung 3 bagian yaitu:

Halaman 1417 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, kualitas subyek hukum yang menerima pemberian haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara haruslah memiliki kewenangan jabatan pada saat melakukan perbuatan menerima. Untuk memiliki kewenangan jabatan, mereka haruslah memiliki jabatan;

Ketiga, pemberian yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara haruslah ada hubungannya dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. (Drs. Adami Chazawi SH., Hukum pidana korupsi Indonesia, edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, 2016, halaman 248).

Menimbang bahwa, Terdakwa selaku penyelenggara negara terikat dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan, *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"* dan ketentuan Pasal 5 angka 6 yang menyatakan, *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
- 2) Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: *"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:*
 - *membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - *melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.*

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 1418 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa *setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.*

Menimbang bahwa, dari rangkaian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerimaan uang oleh Terdakwa tersebut didasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum ataukah tanpa alas hak yang sah menurut hukum sehingga merupakan gratifikasi dan harus dianggap sebagai suap;

Menimbang bahwa, dalam persidangan ini Terdakwa selaku penerima gratifikasi dibebankan kewajiban untuk membuktikan gratifikasi tersebut bukanlah merupakan suap (pembuktian terbalik), namun Terdakwa **tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa penerimaan uang** sejumlah **Rp44.468.802.754,24 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh empat koma dua puluh empat rupiah), CNY42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus yuan china), SGD126.000 (seratus dua puluh enam ribu dolar Singapura), GBP2.735 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima poundsterling), USD384.984,57 (tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma lima puluh tujuh dollar Amerika Serikat), RUB6.460 (enam ribu empat ratus enam puluh rubel Rusia), EUR175 (seratus tujuh puluh lima euro), SAR850 (delapan ratus lima puluh riyal Arab Saudi), JPY69.000 (enam puluh sembilan ribu yen Jepang), dan KRW1.700 (seribu tujuh ratus won Korea Selatan), atau sekitar jumlah itu, serta menerima sejumlah barang berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note8 Kapasitas: 64 GB Imei 1: 352014/09/012654/6 Imei 2: 352015/09/012654/3, 1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard, 2 (dua) buah handphone Samsung note9 128 GB, 1 (satu) buah handphone Samsung A6+, 3 (tiga) buah handphone Samsung J6, 1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe Genve, 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna merah coklat, 2 (dua) buah tas merk Tumi Bravo warna biru dongker, 1 (satu) buah tas merk Coach berwarna motif army, 1 (satu) buah tas merk Tumi warna Hitam dengan**

Halaman 1419 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imbos SFI, 1 (satu) buah tas merk Bally warna abu-abu, 1 (satu) buah tas merk Tumi Anapolis Zip Flap warna coklat, 1 (satu) buah tas merk Tumi warna coklat, 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam, 3 (tiga) buah ikat pinggang merk Tumi warna, 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton warna hitam, dan 1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam, **adalah bukan suap atau berasal dari hasil yang sah, sehingga penerimaan gratifikasi tersebut harus dianggap sebagai suap.**

Menimbang bahwa, **penerimaan gratifikasi berupa uang dan barang tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang, padahal penerimaan uang itu tanpa alas hak yang sah.** Oleh karenanya penerimaan uang dan barang itu haruslah dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku penyelenggara negara yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima pemberian gratifikasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang bahwa, semua penerimaan gratifikasi berupa uang dan barang oleh Terdakwa tersebut adalah berkaitan dengan jabatan Terdakwa **sebagai Bupati Sidoarjo periode tahun 2010 s.d 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-715 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dan periode tahun 2016 s.d 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam**

Halaman 1420 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Negeri Nomor: 131.35-245 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang
Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ;**

Menimbang bahwa, Terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu Bupati Sidoarjo seharusnya tidak boleh menerima gratifikasi ataupun pemberian berupa apapun juga dari pihak lain, sehingga hal ini telah *"bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya"* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"yang dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya"** telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur Pasal 65 ayat 1 KUHP tentang *"melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*;

Bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana menyatakan *"dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana"*.

R. Soesilo menyatakan bahwa, *"ini adalah bentuk : gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya"*. (Vide: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1991, hlm.82).

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan pengertian unsur *"melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* dan di hubungkan dengan unsur pokok delict (*bestandell Delict*) semua gratifikasi yang diterima Terdakwa masing-masing berdiri sendiri, karena berasal dari pemberian pihak-pihak yang berbeda serta diterima Terdakwa pada waktu dan tempat yang berbeda, yang semuanya berkaitan dengan kedudukan dan

Halaman 1421 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



jabatan Terdakwa sebagai Bupati Sidoarjo **periode tahun 2010 s.d 2015, dan periode tahun 2016 s.d 2021.**, sehingga **masing-masing merupakan gabungan perbuatan** yang dipandang sebagai beberapa kejahatan yang **berdiri sendiri** (*concurcus realis*), sebagai berikut :

1. Pada tahun 2013 sampai dengan 2018, Terdakwa telah menerima gratifikasi berupa uang atau barang sejumlah Rp446.290.826,13 (*empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam koma tiga belas rupiah*) dari Paguyuban yang terdiri dari para Kepala SKPD/OPD, para Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo melalui rekening Bank Jatim Nomor 0262944875 atas nama PAGUYUPAN KA.SKPD untuk hadiah dan acara ulang tahun Terdakwa, serta kepentingan Terdakwa yang lain.
2. Pada bulan Oktober 2010 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp940.000.000,00 (*sembilan ratus empat puluh juta rupiah*) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo sebagai setoran bulanan dan keperluan insidentil Terdakwa yang bersumber dari Dana Representatif Direksi.
3. Pada tahun 2017 s.d 2019, Terdakwa menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo sebagai hadiah ulang tahun pada tanggal 9 Agustus.
4. Pada tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp180.600.000,00 (*seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah*) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo.
5. Penerimaan gratifikasi berupa uang sejumlah Rp1.097.299.999,00 (*satu miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dari PNS dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada tahun 2016 s.d 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dari M. ALI IMRON selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo yaitu:

Halaman 1422 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira bulan Juni 2016 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - Pada bulan Juni 2017 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - Pada bulan Juni 2018 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- b) Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dari IKA HARNASTI (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kabupaten Sidoarjo;
- c) Pada bulan Mei 2019 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari ALI SARBINI selaku Camat Taman, yaitu:
- Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
 - Pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Taman Jalan Raya Wonocolo Nomor 1 Sidoarjo, pada saat acara pelantikan anggota BPD Desa Gilang, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- d) Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo

Halaman 1423 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari ABDUL KIFLI selaku Camat Wonoayu;

- e) Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari AGUSTIN IRIANI selaku Camat Sidoarjo;
- f) Pada tanggal 31 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari AINUN AMALIA selaku Camat Prambon;
- g) Pada tanggal 12 April 2019 dan pada bulan Mei 2019, Terdakwa menerima uang dari NOER ROCHMAWATI selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*), yaitu:
 - Pada tanggal 12 April 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang digunakan untuk sumbangan ke Masjid Yayasan AL IMAN ANTARA;
 - Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
- h) Pada tanggal 1 Juni 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari TJARDA selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
- i) Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan

Halaman 1424 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari ASROFI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari iuran ASROFI sendiri, Sekretaris Dinas, dan Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;

j) Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dari ZAINUL ARIFIN selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

k) Pada bulan Mei 2019 s.d Desember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari FENNY APRIDAWATI selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Pada bulan Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

l) Pada bulan September 2019 s.d Desember 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Krembung Jalan Raya Kecamatan Nomor 01 Jabon Rowo Mojoeruntut Krembung Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) dari ABDUL MUID selaku Camat Krembung, yaitu:

- Pada tanggal 24 September 2019 saat pelantikan anggota BPD 11 desa di Kecamatan Krembung Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang bersumber dari iuran 11 Kepala Desa yang anggota BPD nya dilantik;
- Pada tanggal 26 Desember 2019 saat ada acara cangkrukan (tatap muka) Forkopimka dengan Bupati Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*)



yang bersumber dari iuran seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Krembung.

m) Pada tahun 2019 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) dari ABU DARDAK selaku Plt. Camat Sedati, yaitu:

- Pada tanggal 12 Desember 2019 saat acara pelantikan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Betro, Pj. Kepala Desa Ranti, Pj. Kepala Desa Sedati Gede, Pj. Kepala Desa Sedati Agung, Pj. Kepala Desa Kalanganyar, dan Pj. Kepala Desa Pepe bertempat di Kantor Kecamatan Sedati di Jalan Raya Pulungan Nomor 1 Pulungan Betro Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang bersumber dari iuran para Pj. Kepala Desa yang dilantik;
- Pada tanggal 17 Nopember 2019 saat acara Festival Kampung Iwak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
- Pada tahun 2019 saat kunjungan Terdakwa di wilayah Kecamatan Sedati, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).

n) Pada tanggal 14 Mei 2019 s.d 25 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari MAKHMUD selaku Plt. Camat Sukodono, yaitu:

- Pada tanggal 14 Mei 2019 saat acara buka bersama bulan ramadhan bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
- Pada tanggal 08 Agustus 2019 saat pertemuan Paguyuban Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono bertempat di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono dan Plt. Camat Sukodono;
- Pada tanggal 16 Agustus 2019, saat pelantikan 9 Pj. Kepala Desa di Kecamatan Sukodono bertempat di Gedung

Halaman 1426 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serbaguna Gladiol (*Gladiol Convention Hall*) Jalan Imam Bonjol Nomor 1A Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang bersumber dari iuran para Pj. Kepala Desa di Kecamatan Sukodono yang dilantik;

- Pada tanggal 17 September 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Panjunan dan Desa Kebon Agung bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Panjunan dan Kepala Desa Kebon Agung;
 - Pada tanggal 09 Oktober 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Pekarungan, BPD Desa Sukodono, BPD Desa Cangkringsari dan BPD Desa Suruh bertempat di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Pekarungan, Kepala Desa Sukodono, Kepala Desa Cangkringsari dan Kepala Desa Suruh
 - Pada tanggal 23 Oktober 2019, saat acara Silaturahmi Forkopimka, Kepala Desa, dan Anggota BPD Se-Kecamatan Sukodono bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
 - Pada tanggal 25 Oktober 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Bangsri bertempat di Kantor Desa Bangsri Jalan Bangsri Nomor 19A Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari Kepala Desa Bangsri.
- o) Pada tanggal 31 Desember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Tulangan Jalan Raya Kenongo Nomor 20 Sidoarjo, saat pelantikan 11 Pj. Kepala Desa Se-Kecamatan Tulangan, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari HARY NOPSIJADI selaku Plt. Camat Tulangan yang bersumber dari iuran masing-masing Pj. Kepala Desa yang dilantik;

Halaman 1427 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Pada tanggal 1 Nopember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Porong Jalan Bhayangkari Nomor 3 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari MURTADHO selaku Camat Porong;
- q) Pada tahun 2014 s.d 2019, bertempat di RSUD Sidoarjo Jalan Mojopahit Nomor 667 Sidowayah Celep Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) dari ATOK IRAWAN selaku Direktur RSUD Sidoarjo, yaitu:
- Pada setiap bulan Maret dan Oktober tahun 2014 s.d 2019, saat Rapat Kerja (Raker) RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk setiap kali Raker RSUD Sidoarjo, sehingga berjumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
 - Pada tanggal 25 Januari 2017 saat peresmian Gedung Kelas III Rawat Inap Mawar Merah Putih RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - Pada tanggal 29 Januari 2018 saat peresmian Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - Pada tanggal 13 Desember 2019 saat acara kunjungan Menteri Kesehatan ke RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - Pada tanggal 31 Januari 2019 saat peresmian Gedung Hemodialisis, Instalasi Bedah & Public Service Center (PSC) 119 RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- r) Pada tanggal 6 Juni 2016 saat awal ramadhan, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari SRI WITARSIH selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo;
- s) Pada bulan Desember 2019 saat rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 1428 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari ACHMAD ZAINI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo dan SRI WITARSIH selaku Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang bersumber dari honor ACHMAD ZAINI dan SRI WITARSIH saat menjadi Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di Pemkab Sidoarjo tahun 2019;

- t) Pada bulan Mei 2019 s.d Nopember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) dari SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, yaitu:
 - Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - Pada bulan Nopember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).
- u) Pada tanggal 12 Oktober 2018 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 seharga Rp12.999.999,00 (*dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dari JOKO SANTOSA (Alm) Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- v) Pada bulan Januari 2018 s.d Desember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dari ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

Halaman 1429 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang disamakan seolah-olah sebagai pembayaran hutang dari TEDDY RASPHADI (mertua dari ARI SURYONO);
- Pada bulan Juni 2018 dan pada bulan Juni 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga total berjumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) untuk pembelian sarung;
- Pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dinas bersama ARI SURYONO dan JOKO SANTOSA (Alm);
- Pada bulan Mei 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang bersumber dari para pengusaha di Sidoarjo;
- Pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) untuk pembelian kembang api perayaan tahun baru 2020.

w) Pada tanggal 16 Maret 2018 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) dari Dewan Pengawas RSUD Sidoarjo.

6. Penerimaan gratifikasi berupa uang sejumlah Rp478.400.000,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) dari pemohon atas hak tanah gogol tetap:

- Bahwa pada periode tahun 2010 s.d 2019, Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo *ex officio* sebagai Ketua Panitia Pertimbangan *Landreform* (PPL) mempunyai kewenangan salah satunya menandatangani pengesahan permohonan hak atas tanah gogol tetap yang diusulkan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada periode tersebut bertempat di Kantor Bupati Sidoarjo Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Alun-alun Selatan Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang diluar honor

Halaman 1430 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi sejumlah Rp478.400.000,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) terkait dengan penandatanganan pengesahan permohonan hak atas tanah gogol tetap melalui MUSRIATI selaku Staf *Landreform* dan Pemberdayaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan juga melalui ADI SUWONDO selaku Kepala Sub Seksi *Landreform* dan Konsolidasi Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari pemohon hak atas tanah gogol tetap, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada 3 Januari 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 2) Pada 11 April 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 3) Pada 25 Agustus 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 4) Pada 26 Agustus 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 5) Pada 5 September 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 6) Pada 28 Oktober 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 7) Pada 13 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 8) Pada 17 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 9) Pada 19 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 10) Pada 20 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 11) Pada 25 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 12) Pada 27 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 13) Pada 12 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

Halaman 1431 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Pada 20 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 15) Pada 26 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 16) Pada 24 Juli 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp23.500.000,00 (*dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 17) Pada 30 Juli 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 18) Pada 10 September 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 19) Pada 1 Maret 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 20) Pada 9 April 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 21) Pada 19 April 2013, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) MUSRIATI;
- 22) Pada 6 Mei 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 23) Pada 3 Juni 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 24) Pada 2 Agustus 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp29.000.000,00 (*dua puluh sembilan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 25) Pada 20 November 2013, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 26) Pada 7 Januari 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 27) Pada 30 April 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 28) Pada 8 Juli 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

Halaman 1432 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Pada 14 Agustus 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 30) Pada 17 November 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 31) Pada 17 Desember 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 32) Pada 14 April 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 33) Pada 27 Agustus 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 34) Pada 1 Oktober 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 35) Pada 14 Oktober 2015, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 36) Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tahun 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.400.000,00 (*tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 37) Pada 14 Januari 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 38) Pada 30 Agustus 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 39) Pada 24 Oktober 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 40) Pada 13 Januari 2017, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 41) Pada 16 Mei 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp17.000.000,00 (*tujuh belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 42) Pada 13 Juni 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*) melalui MUSRIATI;

Halaman 1433 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Pada 11 Oktober 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 44) Pada 4 Januari 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 45) Pada 25 April 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 46) Pada tanggal 2 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 47) Pada tanggal 2 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 48) Pada tanggal 7 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 49) Pada 12 April 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) melalui MUSRIATI;
- 50) Pada 15 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari MUSRIATI;
- 51) Pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari MUSRIATI;
- 52) Pada tanggal 30 Agustus 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari MUSRIATI;
- 53) Pada tanggal 29 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui ADI SUWONDO;
- 54) Pada tanggal 22 Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui ADI SUWONDO;

7. Penerimaan gratifikasi berupa uang dari para pengusaha, rekanan dan pihak lain di Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp38.476.381.555,11 (*tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima koma sebelas rupiah*), CNY33.000 (*tiga puluh tiga ribu yuan china*), SGD

Halaman 1434 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121.000 (*seratus dua puluh satu ribu dollar Singapura*), GBP2.150 (*dua ribu seratus lima puluh poundsterling*), USD304.200 (*tiga ratus empat ribu dua ratus dollar Amerika*), dan RUB6.460 (*enam ribu empat ratus enam puluh rubel Rusia*) terkait dengan *fee* pengurusan perizinan, *fee* pekerjaan proyek, dan kepentingan Terdakwa yang lain, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 13 Maret 2013 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dalam bentuk cek BCA No. CW 323628 dari TRI SULOWATI alias CIN CIN selaku Direktur PT Kiani Realty Tiga Bersaudara dan Direktur PT Dipta Wimala Bahagia;
- 2) Pada tanggal 27 Nopember 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari NJO ANDY SURYO selaku Direktur PT Trimitra Manunggal Jaya, yaitu:
 - a. Sebesar Rp83.000.000,00 (*delapan puluh tiga juta rupiah*) melalui rekening BCA Nomor 0183981657 a.n. SAIFUL ILAH;
 - b. Sebesar Rp117.000.000,00 (*seratus tujuh belas juta rupiah*) diserahkan di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo di Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo;
- 3) Pada bulan Juni 2015 s.d September 2015 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.027.000.000,00 (*tiga miliar dua puluh tujuh juta rupiah*) dari SOETARTO selaku Direktur Utama PT GM Jaya Mandiri, yaitu:
 - a. Pada tanggal 22 Juni 2015 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.977.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*) dalam bentuk cek BCA sebanyak 6 (*enam*) lembar;
 - b. Pada 8 September 2015 Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh tujuh juta rupiah*)

Halaman 1435 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening BCA Nomor 0181007604 a.n. SAIFUL ILAH;

- 4) Pada bulan April 2016 s.d 11 April 2019 bertempat di Bank BTN Kantor Kas Waru Jalan Raya Waru Blok B-03 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.915.418.657,85 (*enam miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah*) dari HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) selaku Pemilik PT Galabumi Perkasa, PT Benteng Tunggal, PT Surya Inti Permata, PT Kerta Bakti Raharja sekaligus Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jawa Timur, yaitu :
 - a. Pada tanggal 11 April 2016, Terdakwa menerima uang dalam bentuk deposito sebesar Rp4.100.000.000,00 (*empat miliar seratus juta rupiah*);
 - b. Pada tanggal 15 April 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
 - c. Pada tanggal 11 April 2016 s.d 11 April 2019 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp815.418.657,85 (*delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah*).
- 5) Pada tanggal 2 September 2016 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar CNY33.000 (*tiga puluh tiga ribu China Yuan*) dari HALIM RUSLI selaku Direktur Utama PT Integra Indocabinet;
- 6) Pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari MOCHAMAD ILYAS selaku Direktur PT Chalidana Inti Permata melalui rekening BCA Nomor 0183981657 a.n. SAIFUL ILAH;
- 7) Pada tanggal 7 Januari 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar SGD15.000 (*lima belas ribu dolar Singapura*), Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), dan GBP2.150 (*dua ribu seratus lima puluh poundsterling*) dari MOCH. TURINO JUNAEDI selaku Komisaris PT Indraco, Komisaris PT Indo

Halaman 1436 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Investama, dan Komisaris PT Purnama Indo Investama;

- 8) Pada tahun 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dari BOY TAUFIK ARIFIN selaku Direktur Utama PT Mutiara Mansyur Sejahtera;
- 9) Pada tanggal 19 Februari 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat*) dari PT Mutiara Andalan Sejahtera melalui INGRID KENCANA ING selaku Kepala Divisi Pembelian PT Mutiara Andalan Sejahtera, yaitu :
 - a. sebesar USD25.000 (*dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat*) dan
 - b. sebesar USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*);
- 10) Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tahun 2016 s.d. 2017 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar SGD8.000 (*delapan ribu dolar Singapura*) dari ALIM MARKUS selaku Direktur Utama PT Maspion melalui SUKIYANTO;
- 11) Pada tahun 2014 s.d 2020, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.123.490.000,00 (*tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*) yaitu sebesar Rp7.088.490.000,00 (*tujuh miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dari PT Kawasan Industri Sidoarjo dan sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) dari PT Indal Aluminium Industry melalui ABDULLOH MUCHLIS yang merupakan anak Terdakwa;
- 12) Pada tanggal 17 September 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar*

Halaman 1437 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amerika Serikat) dari GAGAH EKO WIBOWO selaku Direktur Utama PT Gentayu Cakra Wibowo;

- 13) Pada tahun 2011 s.d 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) dengan rincian sebesar Rp2.700.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus juta rupiah*) dari JOHAN TEDJA SURYA selaku Komisaris PT Berkah Makmur Amanda dan sebesar Rp3.300.000.000,00 (*tiga miliar tiga ratus juta rupiah*) dari JOHAN TEDJA SURYA selaku Komisaris PT Griya Prima Amanda melalui ABDULLOH MUCHLIS yang merupakan anak Terdakwa;
- 14) Pada tanggal 5 Februari 2019, Terdakwa menerima uang sebesar SGD10.000 (*sepuluh ribu dolar Singapura*) dari WIDJAJA SUGIHARTO alias GLEN TJANDRA selaku Direktur PT Pondok Tjandra Indah;
- 15) Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2016 s.d. 2018 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar SGD10.000 (*sepuluh ribu dolar Singapura*) dari SOEDOMO MERGONOTO selaku Direktur Utama PT Santos Jaya Abadi;
- 16) Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun tahun 2013 s.d. 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar RUB6.460 (*enam ribu empat ratus enam puluh rubel Rusia*) dari BUDI SANTOSO selaku Direktur PT Sipoa Group;
- 17) Pada tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari H. ARIS SUGIANTO sebagai pembayaran jasa kuasa hukum saat Terdakwa digugat perdata oleh konsumen PT Sipoa Group;
- 18) Pada bulan Januari 2019 s.d Januari 2020, Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.184.681.897,26 (*empat miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah*) dari para Kepala SKPD, Direksi BUMD, para pengusaha dan rekanan di Kabupaten Sidoarjo pada kegiatan lelang bandeng tradisional

Halaman 1438 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo melalui rekening Bank BPR Delta Artha Nomor 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA dan rekening Bank Jatim Nomor 0263345991 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;

19) Pada bulan Oktober 2010, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari SUGIONO selaku Direktur PT Sarana Dwi Makmur yang merupakan rekanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo;

20) Pada tahun 2015 s.d 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp937.750.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) melalui IZZAH FATATI (anak Terdakwa), dan RIDHO PRASETYO selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (menantu Terdakwa) terkait pengurusan ijin pemasangan reklame, yaitu:

- a. Pada tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp477.750.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dari PT Mutiara Masyhur Sejahtera melalui rekening BCA Nomor 1500369163 atas nama IZZAH FATATI;
- b. Pada tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari Toko Hartono Elektronik melalui rekening BCA Nomor 1500369163 atas nama IZZAH FATATI;
- c. Pada tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari FERRY TJANDRADJAJA melalui rekening BCA Nomor 1500369163 atas nama IZZAH FATATI;
- d. Pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari FERRY TJANDRADJAJA melalui rekening BCA Nomor 1500369163 atas nama IZZAH FATATI;
- e. Pada tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari DIAN NOFITTA melalui rekening BCA Nomor 06155077208 atas nama RIDHO PRASETYO;
- f. Pada tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) dari PT Trijaya Graha Sentosa

Halaman 1439 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi melalui rekening BCA Nomor 06155077208 atas nama RIDHO PRASETYO.

21) Pada tanggal 21 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.410.000,00 (*satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*) dalam rangka kegiatan rekonsiliasi data dan keuangan antara PT Taspen (Persero) Cabang Sidoarjo dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

22) Pada tahun 2016 s.d 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.435.631.000,00 (*delapan miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), USD209.200 (*dua ratus sembilan ribu dua ratus dolar Amerika Serikat*) dan SGD78.000 (*tujuh puluh delapan ribu dolar Singapura*) melalui rekening BCA Nomor 0181007604 a.n SAIFUL ILAH, rekening BCA giro Nomor 0183981657 a.n SAIFUL ILAH dan rekening BNI Nomor 0458921645 a.n SAIFUL ILAH, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 7 Juni 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp883.550.000,00 (*delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*);
- b. Pada tanggal 27 Desember 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp737.282.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*);
- c. Pada tanggal 10 Februari 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
- d. Pada tanggal 14 Mei 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp610.000.000,00 (*enam ratus sepuluh juta rupiah*);
- e. Pada tanggal 7 Agustus 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp160.866.000,00 (*seratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*);
- f. Pada tanggal 5 Desember 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- g. Pada tanggal 18 Januari 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

Halaman 1440 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Pada tanggal 22 Februari 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp431.121.000,00 (*empat ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*);
 - i. Pada tanggal 8 Mei 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - j. Pada tanggal 30 Juli 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp325.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*);
 - k. Pada tanggal 16 Oktober 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah USD209.200 (*dua ratus sembilan ribu dua ratus dolar Amerika Serikat*) dan SGD78.000 (*tujuh puluh delapan ribu dolar Singapura*);
 - l. Pada tanggal 16 Oktober 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp607.812.000,00 (*enam ratus tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah*);
 - m. Pada tanggal 25 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp575.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - n. Pada tanggal 28 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
 - o. Pada tanggal 1 Februari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - p. Pada tanggal 19 Februari 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*);
 - q. Pada tanggal 19 Juli 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.010.000.000,00 (*satu miliar sepuluh juta rupiah*);
 - r. Pada tanggal 8 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*);
8. Penerimaan gratifikasi berupa barang dari para pengusaha, rekanan dan pihak lain di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan *fee* pengurusan perizinan, *fee* pekerjaan proyek, dan kepentingan Terdakwa yang lain, dengan rincian sebagai berikut :
- Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tahun 2017 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas

Halaman 1441 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 seharga Rp17.879.000,00 (*tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) dari DJOKO SUTRISNO selaku Direktur PT Prima Alloy Steel Universal;

- Pada tanggal 1 Maret 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam seharga Rp3.839.400,00 (*tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*) dari SUTOTO YAKOBUS selaku Direktur PT Ciputra Development, Tbk;
- Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2016 s.d 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dari FARUQ ADI NUGROHO selaku Direktur PT Minarak Brantas Gas;
- Pada tanggal 16 Januari 2019, Terdakwa menerima 2 (dua) buah handphone Samsung Note9 128 GB seharga Rp23.392.000,00 (*dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*), 1 (satu) unit handphone Samsung A6+ seharga Rp3.596.000,00 (*tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dan 3 (tiga) unit handphone Samsung J6 seharga Rp6.735.000,00 (*enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dari PT Indosat, Tbk;

9. Penerimaan gratifikasi berupa uang dan barang:

- a) Pada tahun 2012 s.d 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah menerima uang sejumlah USD79.997,57 (*tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh tujuh dolar Amerika Serikat*) yang kemudian disimpan dalam rekening Bank Mega nomor 21172029000494 a.n. SAIFUL ILAH, nomor

Halaman 1442 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21172030002203 a.n. SAIFUL ILAH, nomor 21172030002219 a.n. SAIFUL ILAH, nomor 21172030002245 a.n. SAIFUL ILAH, dan nomor 21172030002250 a.n. SAIFUL ILAH;

- b) Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2010 s.d 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo di Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp2.578.830.374,00 (*dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*), EUR175 (*seratus tujuh puluh lima euro*); USD787 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh dolar Amerika Serikat*), AUD160 (*seratus enam puluh dolar Australia*), GBP680 (*enam ratus delapan puluh poundsterling*), SAR850 (*delapan ratus lima puluh riyal Saudi*), SGD5000 (*lima ribu dollar Singapura*), JPY69.000 (*enam puluh sembilan ribu yen Jepang*), KRW1.700 (*seribu tujuh ratus won Korea Selatan*), CNY9.400 (*sembilan ribu empat ratus yuan China*) dan barang-barang dengan rincian sebagai berikut :
- c) Penerimaan uang yaitu:
- 1) Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan "50.000,- Baru" ;
 - 2) Rp8.500.000,00 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Rp. 8.500.000,- 2/6/16";
 - 3) Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) berupa 1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu;
 - 4) Rp20.125.000,00 (*dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
 - 5) Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19";
 - 6) Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA;

Halaman 1443 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- 8) Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail;
- 9) Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- 10) Rp4.690.000,00 (*empat juta enam ratus sembilan puluh rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- 11) Rp171.000,00 (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) yang terdiri dari terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribuan, dan 1 lembar pecahan seribuan;
- 12) Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- 13) Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang seratus ribuan;
- 14) Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt";
- 15) Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- 16) Rp27.500.000,00 (*dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- 17) Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop cokelat;
- 18) Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang seratus ribuan;
- 19) Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop putih;
- 20) Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar uang dua puluh ribuan;
- 21) Rp12.550.000,00 (*dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar pecahan dua puluh ribuan;
- 22) Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang seratus ribuan;

Halaman 1444 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Rp2.300.000,00 (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) lembar uang lima puluh ribuan;
- 24) Rp16.000.000,00 (*enam belas juta rupiah*) yang terdiri dari 1.000 (seribu) lembar pecahan uang sepuluh ribuan, dan 3000 (tiga ribu) lembar uang dua ribuan;
- 25) Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar uang lima ribuan;
- 26) Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang lima puluh ribuan;
- 27) Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang seratus ribuan;
- 28) Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang seratus ribuan;
- 29) Rp38.660.000,00 (*tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTOP;
- 30) Rp150.100.000,00 (*seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM;
- 31) Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih berlogo Bank JATIM;
- 32) Rp24.500.000,00 (*dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih berlogo Bank JATIM;
- 33) Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI;
- 34) Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas;
- 35) Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS;

Halaman 1445 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- 36) Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri;
- 37) Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 2.000 (dua ribu) lembar uang dua puluh ribuan, dan 2.000 (dua ribu) lembar uang sepuluh ribuan;
- 38) Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas;
- 39) Rp5.100.000,00 (*lima juta seratus ribu rupiah*) yang terdiri dari 700 (tujuh ratus) lembar uang lima ribuan, dan 800 (delapan ratus) lembar uang dua ribuan;
- 40) Rp31.300.000,00 (*tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega;
- 41) Rp2.250.000,00 (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) kotak amplop merk Royal;
- 42) Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) kotak amplop merk Jaya;
- 43) Rp12.915.000,00 (*dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*) yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) lembar uang sepuluh ribuan, 3 (tiga) lembar uang lima ribuan, 32 (tiga puluh dua) lembar uang dua puluh ribuan, 15 (lima belas) lembar uang lima puluh ribuan, 300 (tiga ratus) lembar uang dua puluh ribuan, 300 (tiga ratus) lembar uang seribuan, dan 1000 (seribu) lembar uang lima ribuan
- 44) Rp188.500.000,00 (*seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna hitam merk Eiger;
- 45) Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna cokelat;
- 46) Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Rp130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) yang terdiri dari 1000 (*seribu*) lembar uang lima puluh ribuan, 3000 (*tiga ribu*) lembar uang dua puluh ribuan, 1000 (*seribu*) lembar uang sepuluh ribuan, dan 2000 (*dua ribu*) lembar uang lima ribuan;
- 48) Rp393.019.374,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*) sebagaimana amplop coklat bertuliskan "Bank Jatim Rp. 393.019.374,- ; 40 jt; 15/10/18;
- 49) Rp3.600.000,00 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) yang disimpan dalam 1 (*satu*) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp. 3.600.000,- 24/8/19";
- 50) Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (*satu*) buah amplop warna putih;
- 51) Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang disimpan dalam 1 (*satu*) buah Amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat Penukaran uang Asing;
- 52) EUR175 (*seratus tujuh puluh lima euro*);
- 53) USD787 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh dolar Amerika Serikat*);
- 54) AUD160 (*seratus enam puluh dolar Australia*);
- 55) GBP680 (*enam ratus delapan puluh poundsterling*);
- 56) ;
- 57) SAR850 (*delapan ratus lima puluh riyal Saudi*);
- 58) ;
- 59) ;
- 60) SGD5000 (*lima ribu dollar Singapura*)
- 61) JPY69.000 (*enam puluh sembilan ribu yen Jepang*)
- 62) KRW1.700 (*seribu tujuh ratus won Korea Selatan*)
- 63) CNY9.400 (*sembilan ribu empat ratus yuan China*)
- d) Penerimaan barang :
 - 1) 1 (*satu*) buah jam tangan Patek Philippe Genve;
 - 2) 1 (*satu*) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna merah cokelat;
 - 3) 2 (*dua*) buah tas merk Tumi Bravo warna biru dongker;
 - 4) 1 (*satu*) buah tas merk Coach berwarna motif army;

Halaman 1447 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- 5) 1 (satu) buah tas merk Tumi warna Hitam dengan Imbos SFI;
- 6) 1 (satu) buah tas merk Bally warna abu-abu;
- 7) 1 (satu) buah tas merk Tumi anapolis Zip Flap warna coklat;
- 8) 1 (satu) buah tas merk Tumi warna coklat;
- 9) 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam;
- 10) 3 (tiga) buah ikat pinggang merk Tumi warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam dalam kardus hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2020 Terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan yakni menerima gratifikasi berupa uang maupun barang dari berbagai pihak sebagaimana tersebut diatas, yang mana perbuatan tersebut masing-masing berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa masuk dalam kualifikasi perbarengan melakukan perbuatan (*concursum realis*).

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "**melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan doktrin sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa, karena di persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus unsur kesalahan ataupun yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf (*recths vaar digings gronden*) maupun alasan pembenar (*schuld uitsluitings gronden*), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terhadap Terdakwa sudah selayaknya bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dan dinyatakan bersalah secara hukum .

Menimbang bahwa, menurut ketentuan **Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. **perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka **harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut**.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Halaman 1449 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, selain peraturan tersebut di atas, terdapat pula **Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang suap yang diterima** yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1106K/Pid.Sus/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama Terpidana DWI WIDODO telah divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara ditambah pidana denda sebesar Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp535,1 juta dan 27.400 ringgit Malaysia.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, jumlah **keseluruhan uang dan barang** yang diterima dan digunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa** adalah sejumlah **Rp44.468.802.754,24 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh empat koma dua puluh empat rupiah), CNY42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus yuan china), SGD126.000 (seratus dua puluh enam ribu dolar Singapura), GBP2.735 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima poundsterling), USD384.984,57 (tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma lima puluh tujuh dollar Amerika Serikat), RUB6.460 (enam ribu empat ratus enam puluh rubel Rusia), EUR175 (seratus tujuh puluh lima euro), SAR850 (delapan ratus lima puluh riyal Arab Saudi), JPY69.000 (enam puluh sembilan ribu yen Jepang), dan KRW1.700 (seribu tujuh ratus won Korea Selatan), atau sekitar jumlah itu, serta menerima sejumlah barang berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note8 Kapasitas: 64 GB Imei 1: 352014/09/012654/6 Imei 2: 352015/09/012654/3, 1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard, 2 (dua) buah handphone Samsung note9 128 GB, 1 (satu) buah handphone Samsung A6+, 3 (tiga) buah handphone Samsung J6, 1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe Genve, 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna merah coklat, 2 (dua) buah tas merk Tumi Bravo warna biru dongker, 1 (satu) buah tas merk Coach berwarna motif army, 1 (satu) buah tas merk Tumi warna Hitam dengan Imbos SFI, 1 (satu) buah tas merk Bally warna abu-abu, 1 (satu) buah tas merk Tumi Anapolis Zip Flap warna cokelat, 1 (satu) buah tas merk Tumi warna cokelat, 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam, 3 (tiga) buah ikat pinggang merk Tumi warna, 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton warna hitam, dan 1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan serta uang yang disetorkan ke rekening penampungan KPK yaitu sebagaimana ; BB Nomor: 1216, 1217, 1218, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1237, 1238 diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Sedangkan BB Nomor 1219 diperhitungkan sebagai uang pengganti hanya sejumlah Rp 815.418.657,85,-.

Serta BB Nomor 1239 sebagaimana SHM Nomor 264 atas nama Achmad Amir Aslichin disita untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah **Rp44.468.802.754,24 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh empat koma dua puluh empat rupiah)**, dikurangi dengan jumlah yang uang disita dan yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK serta BB Nomor 1239 sebagaimana SHM Nomor 264 atas nama Achmad Amir Aslichin ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Nota Pembelaan Terdakwa maupun Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya dari yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai masalah pembukaan rekening yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Majelis menilai dikarenakan rekening-rekening yang dimohonkan tersebut diduga masih terkait dengan perkara terdakwa maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, namun jika tidak terkait dengan masalah hukum terdakwa, maka blokir terhadap rekening-rekening tersebut agar segera dibuka. Sedangkan mengenai Barang Bukti, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak politik Terdakwa, oleh karena Terdakwa selaku Bupati telah menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mengingat posisi Terdakwa selaku Bupati adalah jabatan politik di Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa juga selaku anggota Partai Politik

Halaman 1451 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak menjalankan amanah dari jabatan yang telah diembannya dan telah menciderai kepercayaan masyarakat khususnya di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa, jabatan Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo merupakan **"jabatan publik"** karena dipilih langsung oleh warga masyarakat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Sidoarjo, dengan demikian seluruh warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo menaruh harapan yang besar kepada Terdakwa selaku kepala daerah agar dapat berperan aktif melaksanakan tugas kewajibannya dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo serta memberikan teladan yang baik dengan tidak melakukan korupsi, kolusi ataupun nepotisme;

Menimbang bahwa, dalam **rangka melindungi warga masyarakat untuk sementara waktu agar "tidak memilih kembali" pejabat publik yang (pernah) berperilaku koruptif** maupun memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi diri, maka dipandang perlu adanya pencabutan sebagian hak politik terhadap Terdakwa, yakni menjatuhkan **pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik kepada terdakwa** selama jangka waktu tertentu terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengatur ancaman pidana pokok berupa pidana penjara yang dikumulatikan dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 1452 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa selaku kepala daerah dengan kewenangan yang dimiliki seharusnya berperan aktif ikut mencegah praktik-praktik korupsi di wilayahnya namun tidak dilakukan justru Terdakwa ikut terlibat dalam melanggar praktik-praktik korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara .

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa lebih dari 20 tahun mengabdikan di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 B Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SAIFUL ILAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **beberapa tindak pidana korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 B** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAIFUL ILAH** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00

Halaman 1453 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa SAIFUL ILAH** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp44.468.802.754,24 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh empat koma dua puluh empat rupiah)**, dikurangi dengan jumlah uang dan barang yang telah disita dari Terdakwa, dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila **Terpidana** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa SAIFUL ILAH** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama **3 (tiga) tahun** setelah **Terdakwa SAIFUL ILAH** selesai menjalani pidana pokoknya;
 7. Menetapkan barang bukti :

No. BB	Barang Bukti
1	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan “Bank Jatim Rp393.019.374,00 ; 40 jt; 15/10/18
2	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Kecamatan Taman, bertuliskan salah satu tulisannya yaitu “Sarhini Camat Taman Rp15 Jt, 29 / 5/19
3	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-715 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
4	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Jawa Timur
5	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/0063/438.5.3/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
6	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/1364/438.5.3/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kab. Sidoarjo nomor 188/0063/438.5.3/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
7	Salinan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Nomor 188/45/438.5.4/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2019
8	Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktober 2015, beserta lampirannya
9	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0251005500 atas nama KAS UMUM DAERAH SIDOARJO periode Oktober 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
10	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0262148777 atas nama SAIFUL ILAH periode Oktober 2015
11	Salinan Nota Kredit Bank Jatim Nomor 238 sejumlah Rp2.000.000.000,00 kepada rekening nomor 0262148777 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 21 Oktober 2015.
12	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp40.000,00, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp1.530.000,00
13	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp1.224.000,00
14	Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 11-2015 S/D 12-2015
15	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT NOOR SEMANGAT No. 008680 Jenis Valuta Asing Yen Jumlah 206.000, nama Bu Syaiful Alamat Sidoarjo tanggal 8 September 2013 dan fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004
16	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT NOOR SEMANGAT No. 164475 Jenis Valuta Asing Real Jumlah 1500, nama Bu Saiful tanggal 5 Juni 2012 dan fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004
17	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN dengan Nama Nasabah H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO, Nomor CIF SR 83666, Kantor Cabang 00425.01.50.0016084
18	1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16.
19	1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425 .
20	1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19
21	1 (satu) bundel Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru.
22	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran SAIFUL ILAH 25350 Bank BTN Nomor Rekening 00000425-01-50-002535-0 period 1/04/19 – 4/02/20.
23	1 (satu) bundel fotokopi Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru.
24	1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah Uang Rp4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019.
25	1 (satu) bundel Rekening Koran Deposito 42501400007177 Bank Tabungan Negara atas nama SAIFUL ILAH Periode 11/04/19 s/d 11/01/20.
26	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Penunjukan Pengelolaan Rekening di Bank BTN dengan Pemberi Kuasa H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM dan Penerima Kuasa NURIL ANSYAH tanggal 16 April 2019.
27	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2011 PT Gresik Mustika Timur.
28	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2012 PT Gresik Mustika Timur.
29	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2013 PT Gresik Mustika Timur.
30	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2014 PT Gresik Mustika Timur.
31	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2015 PT Gresik Mustika Timur.
32	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2016 PT Gresik Mustika Timur.
33	1 (satu) bundel copy legalisir Neraca Keuangan SPT tahun 2017 PT Gresik Mustika Timur.
34	1 (satu) bundel copy legalisir Neraca Keuangan SPT tahun 2018 PT Gresik Mustika Timur.

Halaman 1455 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
35	1 (satu) bundel copy legalisir Neraca Keuangan SPT tahun 2019 PT Gresik Mustika Timur.
36	1 (satu) bundel copy legalisir pembayaran Pajak PT Gresik Mustika Timur dari tahun 2010 s/d tahun 2019 beserta lampirannya.
37	1 (satu) bundel copy legalisir rekap gaji H.SAIFUL ILAH Januari tahun 2010 – Desember 2019 dari PT Gresik Mustika Timur.
38	1 (satu) bundel copy legalisir hutang SAIFUL ILAH kepada PT Gresik Mustika Timur.
39	1 (satu) bundel copy legalisir akta notaris ANIS MOHAMAD, SH., MH, tanggal 11 September 2014, dibubukan dibawah nomor : 35214 / WAR / IX / 2014.
40	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 19 bulan 10 tahun 2018 dari PT Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cek nomor 272895
41	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 19 bulan 12 tahun 2018 dari PT Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cek nomor 782456
42	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 10 bulan 07 tahun 2019 dari PT Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cek nomor 124052
43	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 13 bulan 12 tahun 2019 dari PT Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan cek nomor 396939.
44	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 08 bulan 05 tahun 2017 dari PT GMT No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
45	Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 31 bulan 05 tahun 2017 dari PT GMT No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
46	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Bank Keluar No. H/175/BBK/V/17 dengan uraian Pembayaran Deviden sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 24/05/17, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan Permata Bank No. Reff 1876723 tanggal 24 Mei 2017.
47	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Bank Keluar No. H/144/BBK/X/18 dengan uraian Pembagian Deviden sejumlah Rp108.000.000,00 tanggal 17-10-18, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Permata atas uang sejumlah Rp108.000.000,00 dengan Data Pengirim PT Hexamitra Charcoalindo dan Data Penerima H. SAIFUL ILAH.
48	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Bank Keluar No. H/106/BBK/XII/19 dengan uraian Pembagian Deviden sejumlah Rp216.003.500,00 tanggal 13-12-19, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Permata atas uang sejumlah Rp216.003.500,00 dengan Data Pengirim PT Hexamitra Charcoalindo dan Data Penerima H. SAIFUL ILAH.
49	1 (satu) bundel Print-out rekening Koran IDR Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Mei 2017.
50	1 (satu) bundel Print-out rekening Koran USD Bank Permata nomor rekening 4002207295 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Mei 2017.
51	1 (satu) bundel fotokopi Print-out Rekening Koran IDR Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Oktober 2018.
52	1 (satu) bundel fotokopi Print-out Rekening Koran USD Bank Permata nomor rekening 4002207295 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Oktober 2018.
53	1 (satu) bundel fotokopi Print-out Rekening Koran IDR Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Desember 2019.
54	1 (satu) bundel fotokopi Print-out Rekening Koran USD Bank Permata nomor rekening 4002207295 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Desember 2019.
55	1 (satu) bundel SPT Tahunan Badan PT Hexamitra Charcoalindo peride 2013 s/d 2019.
56	1 (satu) bundel SPT Tahunan Badan PT Hexamitra Globalindo peride 2013 s/d 2019.
57	1 (satu) bundel print-out data karyawan PT Hexamitra Charcoalindo.
58	1 (satu) bundel print-out data karyawan PT Hexamitra Globalindo.

Halaman 1456 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
59	1 (satu) bundel draft dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mustika Light Metal.
60	1 (satu) lembar Laporan Keuangan Tambak Periode 2018
61	1 (satu) lembar Laporan Keuangan Tambak Periode 2019
62	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Jatim No: TP 0018615, No. Tabungan : 0262148777, atas nama SAIFUL ILAH, H SH.
63	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Jatim No: SA 0646697, No. Tabungan : 0263222229, atas nama SAIFUL ILAH.
64	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BCA KCU Sidoarjo, 0181007604, H SAIFUL ILAH.
65	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BNI No.D 6955890, No. Rekening : 0044470226-IDR, atas nama H SAIFUL ILAH.
66	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BNI No.D 6955889, No. Rekening : 0458921645- IDR, atas nama Bpk SAIFUL ILAH.
67	1 (satu) bundel fotokopi print-out Rekening Giro No. Rekening : 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 31-12-18 S/D 31-01-19, IDR
68	1 (satu) bundel fotokopi print-out Rekening Giro No. Rekening : 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 31-12-17 S/D 31-01-18, IDR
69	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan, Formulir 1721-A1 Nomor : 1.1-12.19-0000042, NPWP pemotong 012085494, Nama Pemotong PT Gresik Mustika Timur, Identitas Penerima Peghasilan Yang Dipotong NPWP 06.056.809.4 atas nama SAIFUL ILAH, beserta 1 bundel lampirannya.
70	2 (dua) lembar fotokopi tabel laporan keuangan PT Gresik Mustika Timur dan PT Hexamitra CH
71	1 (satu) bundel fotokopi laporan keuangan, halaman pertama tertanggal 6-06
72	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 28-Januari-2020 yang ditandatangani oleh SAIFUL ILAH sebagai Pemberi Kuasa dan ACHMAD AMIR ASLICHIN selaku Penerima Kuasa.
73	1 (satu) lembar print-out Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Nama Wajib Pajak BARIDJI CS, tanggal 03 Feb 2020, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima tanggal 27 Desember 2019
74	1 (satu) bundel Print-out Rekening Kartu Kredit BCA a.n. SAIFUL ILAH, Nomor Customer 54640.
75	1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Nomor Polis 315-4122844.
76	1 (satu) bundel Proposal Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syariah, Pemohon Tn. SAIFUL ILAH.
77	1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama SAIFUL ILAH No. Rekening 7080554545 dan 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. A. 037366 tanggal 26/06-15
78	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan Hj. ANNI MATUS S.
79	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan H. SAIFUL ILAH, SH.
80	1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka BCA No. AI 063016 dan No. AI 063017.
81	1 (satu) bundel Daftar Riwayat Hidup H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum.
82	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan diantaranya " KKB BRI Basuki Rahmad Sby".
83	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan diantaranya " Sp. KREDIT"
84	1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat BR 204359, Nomor 12.10.07.19.3.01740.
85	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP 35.15.070.019.012-0010.0, PT Malik Ibrahim Empat Lima.
86	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 35.15.110.005.004-0241.0 PT Bumi Sidoarjo Permai
87	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 35.15.110.005.004-0242.0 PT Bumi Sidoarjo Permai
88	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Halaman 1457 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	Bangunan Tahun 2017, NOP 35.15.110.017.008-0085.0 H. SAIFUL ILAH
89	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 35.12.031.006.001-0034.0 H. SAIFULLAH H
90	1 (satu) lembar fotokopi Deskripsi Jaminan PT Malik Ibrahim Empat Lima
91	1 (satu) lembar fotokopi surat PT Malik Ibrahim Empat Lima kepada Pimpinan Bank BNI tanggal 17 Juni 2019
92	1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Malik Ibrahim Empat Lima.
93	1 (satu) bundel Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nama WP : H. SAIFUL ILAH , SH. M.Hum. tanggal 31 Maret 2017 beserta 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat
94	1 (satu) bundel Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak.
95	1 (satu) lembar catatan keuangan tulisan tangan diantaranya " BCA, REKENING, TANGGAL, NOMINAL"
96	1 (satu) lembar fotokopi catatan keuangan tulisan tangan diantaranya " DEPOSITO BNI Pindahan MANDIRI"
97	1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14/10/19 atas uang Rp100 juta.validasi 14/10/2019 12:32:40 PM
98	1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14/10/19 atas uang Rp100 juta.validasi 14/10/2019 12:33:51 PM
99	1 (satu) lembar catatan dalam kertas berlogo Radisson BLU
100	1 (satu) lembar fotokopi catatan keuangan tulisan "BNI" dan "BCA".
101	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2019, yang ditandatangani Hj. ANNI' MATUS SA'DIYAH dan NURIL ANSYAH.
102	1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka No : A62246, Nama Nasabah ANNI MATUS SA'DIYAH HJ
103	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka BCA ANNI MATUS SADIYAH
104	1 (satu) bundel fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri atas nama Hj. ANNI' MATUS SA'DIYAH
105	1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka BCA No. Referensi : W097754061, Nama HJ ANNI MATUS SADIYAH.
106	1 (satu) bundel BNI Deposito atas nama Ibu ANNI MATUS SADIYAH
107	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening : 0183981657, Periode 31-12-09 S/D 30-04-17
108	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening : 0183981657, Periode 31-07-17 S/D 31-01-20
109	1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan Tabungan Bisnis SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, menempatkan dana sebanyak Rp1.000.000.000,00 selama 6 (enam) bulan tahun 2014.
110	1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi telah diterima dari H. SAIFUL ILAH Rp100.000.000,00 seratus juta tanggal 13-5-2013 yang ditanda tangani MACHMUD MARZUKI .
111	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA dengan nama Penyeter : HJ. SITI FATIROH tanggal 06-01-2014 sebesar Rp100.000.000,00 , bukti setoran Bank BCA tanggal 6-1-2014 ke nomor rekening 1480375439 atas nama LARAS PUGUH SH. sebesar Rp100.000.000,00 atas nama penyeter HJ. SITI FATIROH dan bukti setoran BCA tanggal 6-1-2014 ke nomor 0183030555 atas nama ABDULLOH MUCHLIS Rp50.000.000,00 atas nama penyeter HJ. SITI FATIROH .
112	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA tanggal 06/01/2014 nama pemilik rekening HJ. SITI FATIROH nomor rekening 0183607143 sebesar IDR 50.000.000,00 nama penyeter HJ. SITI FATIROH dan bukti setoran BCA tanggal 6/1/2014 nomor rekening 1480375439 atas nama LARAS PUGUH SH terbilang Rp100.000.000,00 atas nama penyeter HJ. SITI FATIROH .
113	1 (satu) lembar Fotokopi bilyet giro bank BTN PT MALIK IBRAHIM 45 no. TK 871921 tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp470.000.000,00 nomor rekening 0189010101 atas nama Hj. ANNIMATUS S pada Bank BCA .
114	1 (satu) lembar Fotokopi bilyet giro bank BNI PT MALIK IBRAHIM 45 no. BK 44239230-01-2014 sebesar Rp500.000.000,00 untuk rekening nomor 0701735889 atas nama PT HEXAMITRA G pada Bank Permata.

Halaman 1458 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
115	1 (satu) lembar Fotokopi bilyet giro bank BNI PT MALIK IBRAHIM 45 no. BK 44239130-01-2014 sebesar Rp4.000.000.000,00 untuk rekening nomor 0256914412 atas nama ABDULLOH MUCHLIS Pada Bank BNI.
116	1 (satu) lembar Fotokopi surat kuasa rekening BNI Taplus atas nama Hj. ANNIMATUS SA'DIAH no rekening 4577745459, 0045003055 dan 0045015211 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA tanggal 12 Agustus 2015.
117	1 (satu) lembar Fotokopi cek Mandiri nomor GJ 407962 tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp50.000.000, - dan bilyet giro bank BNI atas nama HJ. OCTAVITA nomor GFY 698489 tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp19.808.000,00 untuk nomor rekening 0189010101 atas nama HJ. ANNIMATUS pada bank BCA.
118	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 26/09/2017 nomor rekening 0182849900 nama pemilik rekening SUGIANTO sebesar IDR 15.701.000,00 nama penyetor H. SAIFUL ILAH dan bukti setoran bank BCA tanggal 26/09/2017 nomor rekening 0183456781 atas nama BAMBANG SUSILO sebesar IDR 186.111.000,00 dengan nama penyetor H. SAIFUL ILAH terdapat tulisan tangan diantaranya Keterangan : 1. Bayar Toko Emas Semeru Rp15.701.000,00.
Barang Bukti Nomor 1 s.d. 118 terlampir dalam berkas perkara	
119	1 (satu) buah buku kwitansi merek SINAR DUNIA terdapat tulisan tangan MUCHLIS yang diantaranya terdapat tulisan uang sejumlah <i>tiga ratus juta rupiah</i> untuk pembayaran Waru tanggal 07/12/2015 yang ditandatangani NUR AHMAD S.
Barang Bukti Nomor 119 dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita	
120	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran bank BCA atas nama NICOLAS TANNADY, ACHMAD AMIR ASLICHIN nomor rekening 0188782003 periode 31-08-16 s/d 30-09-16.
121	1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa dari ibu HJ. ANNIMATUS SA'DIAH nomor rekening 0189010101, 0182101212 dan 0180804455 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA dengan keterangan untuk mengambil dana dari bank BCA batas maksimum Rp1.000.000.000,00 per transaksi.
122	1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan yang berisi diantaranya 1. HM RIDLWAN NOOR 021101022789508 (BRI) RTGS tgl 6/1 '14 350 jt.
123	1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan BNI nomor rekening 0458921645-IDR nama Bpk. SAIFUL ILAH.
124	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 6201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH SH dengan jumlah Rp250.000.000,00 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 23/06/14.
125	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 6201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan jumlah Rp415.700.000,00 (<i>empat ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah</i>) tanggal 21/07/2014 dan fotokopi KTP atas nama NURIL ANSYAH.
126	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 0006201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH SH. M.Hum dengan jumlah Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>) tanggal 11/02/2015.
127	1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari : d. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Di Pasar Perdana Domestik Seri 015 atas nama H. SAIFUL ILAH tanggal pemesanan 12-10-2018 sebesar Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) e. 1 (satu) lembar fotokopi MEMO No.377/M/SDA.I/PB/X/2018 perihal Proses Pendebetan Rekening Nasabah Pembeli Obligasi Negara Ritel Seri 015 tanggal 25 Oktober 2018. f. 1 (satu) lembar <i>Print Screen</i> validasi transaksi 00062 0017211 0005577 87 26/10/18 10:49:01 2207 2610.28.00062 00062-01-50-04811-8 SAIFUL ILAH IDR 500,000,000.00.
128	1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari : n. 1 (satu)

Halaman 1459 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	<p>lembar fotokopi Permohonan Kredit Swadaya atas nama H. SAIFUL ILAH SH.M.HUM, jumlah kredit yang diinginkan Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>) dana jaminan yang diajukan Deposito/Tabungan 425.01.40.000717.7 atas nama SAIFUL ILAH nomor seri 1865354 nominal 4.100.000.000 tanggal 15/4/2019.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Print Screen Detil Mutasi Transaksi Salinan Rekening Koran KPR PT Bank Tabungan Negara (Persero) periode 15/04/2019 s/d 15/04/2019 nomor rekening 00062-01-14-000109-9 atas nama H SAIFUL ILAH SH, M.Hum dengan saldo awal Pencairan via S.A sejumlah Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>) tanggal 15/04/19.</p> <p>p. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Data Pelaku Transaksi (CDD) Bank BTN nama lengkap H. SAIFUL ILAH SH.M.HUM pekerjaan Pegawai Pemerintahan sumber dana Kredit Tujuan penggunaan dana Modal Usaha Tambak dan fotokopi NPWP 06.056.809.4-617.000 H. SAIFUL ILAH SH, M. HUM.</p> <p>q. 1 (satu) lembar Print Screen Detil Mutasi Transaksi Tabungan BTN Batara atas nama SAIFUL ILAH Account No 6201500480118 S dengan jumlah Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>) dengan transaction code 4063 LNL Disbur Ovb SA tanggal 15/04/19.</p> <p>r. 1 (satu) lembar fotokopi bukti validasi Bank Tabungan Negara Tarikan Tunai Dari Tabungan nomor rekening 0006201500480118 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH, nama penerima SAIFUL ILAH total Debit Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>) tanggal 15/04/2019.</p> <p>s. 1 (satu) lembar fotokopi bukti validasi Bank Tabungan Negara Tarikan Tunai Dari Tabungan nomor rekening 0006201500480118 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH, nama penerima SAIFUL ILAH total Debit Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>) tanggal 16/04/2019.</p>
129	1 (satu) lembar fotokopi MEMO No. 821/MKK.WARU/CS/XI/2015 perihal Permohonan Pelimpahan Dana Nasabah dari Rek. Giro Tampung BTN Sidoarjo (00062-01-39-000008-9) ke Rekening Deposito a.n. H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO (00425-01-40-000333-5) sebesar Rp4.500.000.000,00 (<i>empat miliar lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 11 November 2015.
130	1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari : a1 (satu) lembar fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Simpanan NO CIF SR 83666 nama lengkap H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO nomor rekening 0042501400003335 tanggal 11 November 2015. b.1 (satu) lembar fotokopi DEPOSITO BERJANGKA Bank BTN No. SERI A 1596571 jumlah uang Rp4,500,000,000.00 (<i>empat miliar lima ratus juta rupiah</i>) atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO tanggal 11 November 2015. c.1 (satu) lembar fotokopi BUKTI PELUNASAN POKOK DEPOSITO BERJANGKA nomor rekening 00425-01-40-000333-5 nama nasabah SAIFUL ILAH OR YUDO tanggal pelunasan 11/04/2016 dengan nilai pelunasan NET 4.500.000.000,00.
131	1 (satu) lembar fotokopi Tarikan Tunai Dari Tabungan Nama pemilik rekening SAIFUL ILAH OR YUDO nomor rekening 00425-01-50-001608-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	4 nominal Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 31/05/2017.
132	(satu) bundel fotokopi yang terdiri dari: k. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 00425.01.40.0003806 atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO W nominal rupiah Rp4.100.000.000,00 (<i>empat miliar seratus juta rupiah</i>) tanggal 11/04/2016 dan 2 (dua) fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH SH. M.HUM dan YUDO WINTOKO. l. 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1642017 jumlah uang Rp4,100,000,000.00 (<i>empat miliar seratus juta rupiah</i>) atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO tanggal 11 April 2016. m. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH nominal rupiah Rp625,368,657.85 (<i>enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh poin delapan puluh lima rupiah</i>) tanggal 10/04/19. n. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN Nomor rekening 0042501400007177 atas nama SAIFUL ILAH transfer ke bank BTN nomor rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH nominal rupiah Rp4.100.000.000,00 (<i>empat miliar seratus juta rupiah</i>) tanggal 10/04/19. o. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti pelunasan Pokok Deposito Berjangka tanggal pelunasan 11/04/2019 nomor rekening 00425-01-40-000380-6 nasabah SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO nilai pelunasan Net 4,100,000,000.00.
133	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Data Nasabah Perorangan Nama nasabah : H. SAIFUL ILAH SH.M.Hum, Nomor CIF SP83582 Kantor Cabang 00062.01.50.048011.8 tanggal 23 Juni 2014.
134	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BTN nama pengirim H. SAIFUL ILAH SH.M.Hum, penerima YUDO WINTOKO Rek BCA nomor 4110153975 sejumlah Rp400.000.000,00 (<i>empat ratus juta rupiah</i>) tanggal 11/04/2016 dan 2 (dua) fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH S.H.M.Hum dan YUDO WINTOKO.
135	1 (satu) lembar <i>Print Screen</i> Detil Mutasi Transaksi PT Bank Tabungan Negara <i>short name</i> Bank Tabungan Negara Account No 6201390000089 amount Credit 3,400,000,000.00 remark RTGS/BCA/YUDO WINTOKO/10112015 tanggal 10/11/15 dan <i>Print Screen</i> Detil Mutasi Transaksi PT Bank Tabungan Negara <i>short name</i> Bank Tabungan Negara Account No 6201390000089 amount Credit 1,100,000,000.00 remark 000060/RT/YUDO WINTOKO tanggal 11/11/15.
136	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Tabungan Negara an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening : 00062-01-50-048011-8 periode 2014 s/d 2020.
137	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Tabungan Negara an. SAIFUL

Halaman 1461 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	ILAH Nomor Rekening : 00062-01-14-000109-9 periode 15/04/19 s/d 27/01/20.
138	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045004616 periode 14/01/2005 s/d 14/01/2020.
139	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045064417 periode 14/01/2005 s/d 31/01/2020.
140	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047557025 periode 08/04/2005 s/d 14/01/2020.
141	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047557036 periode 08/04/2005 s/d 14/01/2020.
142	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047557070 periode 08/04/2005 s/d 14/01/2020.
143	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0452222247 periode 19/08/2009 s/d 14/01/2020.
144	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 8113066455 periode 29/04/2010 s/d 31/12/2019.
145	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 1949080991 periode 01/01/2014 s/d 14/01/2020.
146	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 4544545447 periode 01/01/2014 s/d 14/01/2020.
147	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045083065 periode 14/01/2005 s/d 14/01/2020.
148	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044531134 periode 03/01/2011 s/d 31/12/2019.
149	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044531768 periode 06/01/2005 s/d 31/12/2019.
150	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044470226 periode 14/01/2005 s/d 23/01/2019.
151	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044109199 periode 14/01/2005 s/d 31/05/2020.
152	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH periode tanggal 02/02/2011 S/D 09/04/2020.
153	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp1.000.000.000.
154	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "RTGS" Rp600.000.000.
155	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "Tarik Tunai"

Halaman 1462 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	Rp400.000.000.
156	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 05 Oktober 2011 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp500.000.000.
157	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 05 Oktober 2011 "Tarik Tunai" Rp500.000.000.
158	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 April 2013 "Setor Tunai" Rp50.000.000.
159	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 April 2013 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp200.000.000.
160	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 April 2013 "Tarik Tunai" Rp250.000.000.
161	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 17 Maret 2014 "Setor Tunai" Rp100.000.000.
162	1 (satu) buah Voucher transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 19 Maret 2014 "Tarik Tunai" Rp100.000.000.
163	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 11 Juli 2014 "Setor Tunai EEN" Rp200.000.000.
164	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Juli 2014 "Tarik Tunai" Rp134.000.000.
165	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 27 November 2014 "Setor Tunai" Rp1.074.000.000.
166	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 01 Desember 2014 "RTGS Ke SAIFUL ILAH PANIN SIDOARJO" Rp1.000.000.000.
167	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 01 Desember 2014 "Tarik Tunai" Rp74.000.000.
168	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 21 September 2015 "Setor Tunai Nuril Ansyah" Rp200.000.000.
169	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 11 November 2015 "Tarik Tunai Bayar

Halaman 1463 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	Benur dan Nener/NURIL ANSYAH” Rp150.000.000.
170	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 12 Juni 2017 “Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH” Rp170.000.000.
171	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 21 Juni 2017 “Tarik Tunai Operasional” Rp162.000.000.
172	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 09 Januari 2019 “Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH” Rp800.000.000.
173	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 10 Januari 2019 “RTGS Ke NURIL ANSYAH Bayar Rumah” Rp790.000.000.
174	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 12 April 2019 “Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH” Rp200.000.000.
175	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 April 2019 “Tarik Tunai Operasional” Rp200.000.000.
176	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 22 Mei 2019 “Setor Tunai Sisa Penarikan Tukar Uang Baru Sdri. NURIL ANSYAH” Rp135.000.000.
177	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 22 Mei 2019 “Setor Tunai Sisa Penarikan Tukar Uang Baru Sdri. NURIL ANSYAH” Rp100.000.000.
178	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 Mei 2019 “Tarik Tunai” Rp115.000.000.
179	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 Mei 2019 “Tarik Tunai” Rp20.000.000.
180	1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 Mei 2019 “Tarik Tunai” Rp110.000.000.
181	1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Nomor 1070070851 atas nama SOETARTO, periode 31-05-15 s/d 30-06-15
182	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047575816 periode 15/04/2005 s/d 14/01/2020.
183	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047687941 periode 29/04/2005 s/d 14/01/2020.
184	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL

Halaman 1464 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	ILAH Nomor Rekening: 0458921645 periode 09/02/2009 s/d 14/01/2020.
185	1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045213280 periode 18/01/2005 s/d 30/11/2019.
186	1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Nomor 1070070851 atas nama SOETARTO, periode 30-06-15 s/d 31-07-15
187	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2016.
188	1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 315701017222536 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2015.
189	1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor rekening penerima 00062.01.39.000008.9 nama penerima ESCROW nama Bank PT Bank Tabungan Negara, nama pengirim YUDO WINTOKO sejumlah Rp3.400.030.000,00 (<i>tiga miliar empat ratus juta tiga puluh ribu rupiah</i>) tanggal 10-11-15 dan Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 411-0153975 atas nama YUDO WINTOKO sejumlah Rp3.400.000.000,00 (<i>tiga miliar empat ratus juta rupiah</i>) tanggal 10-11-2015.
190	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2015.
191	1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 315701017222536 atas nama YUDO WINTOKO periode transaksi 01/11/15 - 30/11/15.
192	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003750.AH.01.04.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Delta Sejahtera tanggal 07 Maret 2019.
193	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "Proposal-Disposisi-Kuitansi".
194	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Buku Tabungan BPR DELTA ARTHA an. Yayasan Delta Sejahtera Rekening 10110014599 tanggal 01-01-2019 s.d 29-02-2020
195	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "REKAP HASIL LELANG BANDENG TANGGAL 28 FEBRUARI 2019 DALAM RANGKA HARI JADI KABUPATEN SIDOARJO TA. 2019"
196	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim No. Tabungan: 0263345991 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
197	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan BPR Delta Artha No. Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
198	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Cek Rekening Giro Dana Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo tanggal 27-02-2019.

Halaman 1465 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
199	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan "Peb '19 dan 2.712.678.188,7"
200	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan "Bukti Setoran bankjatim tanggal 21 April 2020"
201	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 30-5-2012, Pengiriman uang sejumlah Rp57.844.779 dari rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410002158079 ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410092020049.
202	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 10-02-2015, setor tunai uang sejumlah Rp50.000.000, penyetor atas nama EN.ANSYAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410092020049.
203	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 06-05-2011 Validasi 09/05/2011 10:20:04, setor tunai uang sejumlah Rp399.538.244.43, penyetor atas nama H.SAIFUL ILAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum Nomor Rekening 1410090819491.
204	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 24-04-2013, bank draft uang sejumlah Rp200.000.000, pengirim atas nama H.SAIFUL ILAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH, SH Nomor Rekening 1410090819491.
205	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 24-04-2013, setor tunai uang sejumlah Rp50.000.000, penyetor atas nama H.SAIFUL ILAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410090819491.
206	1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 10-02-2015, setor tunai uang sejumlah Rp50.000.000, penyetor atas nama EN. ANSYAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum Nomor Rekening 1410090819491.
207	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp250.000.000, tanggal 09 Mei 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
208	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp400.000.000, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
209	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp300.000.000, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH
210	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp300.000.000, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
211	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 04 Mei 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.

Halaman 1466 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
212	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp50.000.000, tanggal 22 Mei 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
213	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp500.000.000, tanggal 22 Mei 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
214	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp440.000.000, tanggal 05 Juli 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
215	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp100.000.000, tanggal 08 Agustus 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
216	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp100.000.000, tanggal 08 Agustus 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
217	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp563.000.000, tanggal 14 September 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
218	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp641.180.000, tanggal 02 November 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
219	1 (satu) lembar fotokopi Resi Setoran Tunai BNI Rp640.180.000, tanggal 02 November 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
220	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp1.268.621.000, tanggal 15 Februari 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
221	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp500.000.000, tanggal 16 Juli 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
222	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp100.000.000, tanggal 17 Juli 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
223	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 25 Juli 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
224	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp600.000.000, tanggal 02 Agustus 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
225	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp744.657.000, tanggal 31 Desember 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
226	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp713.606.500, tanggal 20 Januari 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
227	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp500.000.000, tanggal 14 Februari 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.

Halaman 1467 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
228	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp359.000.000, tanggal 03 Maret 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
229	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp50.000.000, tanggal 08 April 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
230	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp250.000.000, tanggal 23 Juni 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
231	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 11 Juli 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
232	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp500.000.000, tanggal 21 Juli 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
233	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp409.915.000, tanggal 28 Januari 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
234	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp701.468.000, tanggal 10 Februari 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH.
235	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 13 Juli 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
236	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 14 September 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
237	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp500.000.000, tanggal 07 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
238	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp500.000.000, tanggal 16 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
239	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp500.000.000, tanggal 26 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
240	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 30 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
241	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 03 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
242	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp1.000.000.000, tanggal 03 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
243	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 16 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H.

Halaman 1468 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	SAIFUL ILAH.
244	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 16 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
245	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.300.000.000, tanggal 04 Desember 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
246	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp887.645.000, tanggal 07 Juni 2016, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
247	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp300.000.000, tanggal 03 Februari 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
248	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp200.000.000, tanggal 07 Agustus 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
249	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp300.000.000, tanggal 07 Agustus 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
250	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp337.000.000, tanggal 08 Agustus 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
251	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp400.000.000, tanggal 18 Januari 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH.
252	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 24 Januari 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
253	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp200.000.000, tanggal 09 Mei 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
254	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp160.000.000, tanggal 09 Mei 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
255	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp325.000.000, tanggal 31 Juli 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
256	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp279.000.000, tanggal 07 Agustus 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
257	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 21 Agustus 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226.
258	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 12 Oktober 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL

Halaman 1469 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	ILAH.
259	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 24 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
260	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp200.000.000, tanggal 25 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
261	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp175.000.000, tanggal 28 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
262	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp100.000.000, tanggal 30 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
263	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp220.000.000, tanggal 19 Februari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH.
264	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 10 April 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226.
265	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp500.000.000, tanggal 22 Mei 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
266	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 22 Juli 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226.
267	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp510.000.000, tanggal 22 Juli 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH.
268	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp360.000.000, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor Rek. No. 1810035015.
269	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp400.000.000, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH.
270	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp45.600.000, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
271	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.500.000.000, tanggal 03 Januari 2020, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH.
272	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 03 Januari 2020, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
273	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp240.000.000, tanggal 11 Februari 2011, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
274	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 April 2011, Rp70.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI.
275	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp300.000.000, tanggal 25 Januari 2012, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
276	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp240.000.000, tanggal 12 April 2012, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
277	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp300.000.000, tanggal 07 Januari 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
278	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp324.000.000, tanggal 04 Februari 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
279	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp360.000.000, tanggal 04 Maret 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
280	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp252.000.000, tanggal 02 Mei 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
281	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 Juni 2013, Rp90.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI.
282	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 22 Juli 2013, Rp129.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
283	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 08 Oktober 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH.
284	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp400.000.000, tanggal 04 November 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
285	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 25 November 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH.
286	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp500.000.000, tanggal 16 Desember 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Trf Dana Bank Panin SAIDI.
287	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp600.000.000, tanggal

Halaman 1471 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	03 Juni 2014, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989.
288	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Data Transaksi Nomor Referensi PPU.F3MQC-7900, tanggal 28 Oktober 2014, Rp90.000.000, Pengirim SAIDI, Penerima H. SAIFUL ILAH, Nomor Rekening 0044470226.
289	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp1.700.000.000, tanggal 15 Desember 2014, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, PRPBNI GRESIK TANDJIMIN.
290	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp600.000.000, tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, BNI CAB GRESIK TANDJIMIN 8290365989.
291	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.500.000.000, tanggal 21 September 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH.
292	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 23 November 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH.
293	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp250.000.000, tanggal 11 Desember 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH.
294	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 14 Desember 2015, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
295	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 25 Januari 2016, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN OR SOUFIAN.
296	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 24 Mei 2016, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
297	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 01 Juni 2016, Rp60.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI.
298	1 (satu) lembar <i>print-out</i> <i>Single Customer Payment Transfer</i> , tanggal 09 September 2016, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
299	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 16 Januari 2017, Rp50.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.
300	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 20 Januari 2017, Rp48.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI.
301	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 06 Februari 2017, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
302	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 08 Mei 2017, Rp180.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT GMT.
303	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 31 Mei 2017, Rp180.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT GMT.
304	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp120.000.000, tanggal 14 Juni 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFUL ILAH.
305	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp60.000.000, tanggal 28 Juli 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
306	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp144.000.000, tanggal 12 September 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFULILAH.
307	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp120.000.000, tanggal 10 Oktober 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFUL ILAH.
308	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 Desember 2017, Rp81.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI.
309	1 (satu) lembar fotokopi Setoran Tunai BNI Rp84.000.000, tanggal 17 Januari 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
310	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp120.000.000, tanggal 01 Februari 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFUL ILAH.
311	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp120.000.000, tanggal 22 Mei 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
312	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 03 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
313	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 13 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
314	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 15 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
315	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 24 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
316	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal

Halaman 1473 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	27 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
317	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 28 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFULILAH.
318	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 12 September 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
319	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 14 September 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
320	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 25 September 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFUL ILAH.
321	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 September 2018, Rp102.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT HEXA MITRA GLOBALINDO.
322	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 05 Oktober 2018, Rp120.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT HEXA MITRA GLOBALINDO.
323	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 12 Oktober 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFUL ILAH.
324	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 17 Oktober 2018, Rp107.995.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT HEXAMITRA CHARCOLINDO.
325	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 19 Oktober 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH.
326	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 19 Oktober 2018, Rp180.000.000, Penerima SAIFUL ILAH, Pengirim PT GRESIK MUSTIKA TIMUR.
327	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 19 Desember 2018, Rp180.000.000, Penerima SAIFUL ILAH, Pengirim PT GRESIK MUSTIKA TIMUR.
328	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp200.000.000, tanggal 21 Maret 2013, Nomor Rekening 0045004616 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH.
329	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang BNI Rp60.000.000, tanggal 04 Januari 2011, Nomor Rekening 0044531768 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH.

Halaman 1474 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
330	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp400.000.000, tanggal 01 Agustus 2013, Nomor Rekening 44531134 a.n. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BRI EDDY TANIHARDJO.
331	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652979, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI M.;
332	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652980, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI MANDASARI;
333	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652981, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. ASRI KRISNOWATI;
334	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652982, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. EN ANSYAH;
335	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652983, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH;
336	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652985, Nominal Rp477.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH;
337	1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652990, Nominal Rp490.000.000, tanggal 20 Juni 2015 Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. M. ZAINUL ABIDIN.
338	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank Jatim Rp1.000.000.000, tanggal 19 Januari 2016, Nomor Rekening 0262148777 a.n. SAIFUL ILAH, H SH, Penyetor a.n. ARE PRASETYO;
339	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank Jatim Rp1.000.000.000, tanggal 25 Januari 2016, Nomor Rekening 0262148777 a.n. SAIFUL ILAH, H SH, Penarik/Pemilik Rekening dan Penerima a.n. SAIFUL ILAH;
340	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank Jatim Rp1.000.000.000, Tanggal 25 Januari 2016, Nomor Rekening 0267066710 a.n. H. MUNAWIR SALIM.
341	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan YAYASAN DELTA SEJAHTERA Nomor Rekening 10110014599, Nomor CIF 10100024572, Periode Tanggal 27 Februari 2019 s/d 31 Juli 2020;
342	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp327.900.000, tanggal 28 Februari 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;

Halaman 1475 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
343	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp20.000.000, tanggal 28 Juni 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
344	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp20.000.000, tanggal 29 Oktober 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
345	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp28.800.000, tanggal 29 Oktober 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
346	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp30.000.000, tanggal 26 Desember 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
347	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Setoran BPR Delta Artha Rp202.078.000, tanggal 15 Januari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA, Penyeter a.n. ARIA BIMA PRADANA;
348	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp100.000.000, tanggal 20 Februari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA;
349	1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp200.000.000, tanggal 12 Mei 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA.
350	2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bupati Sidoarjo Nomor 591/7809/404.6.2/ 2016 tanggal 20 Desember 2016 kepada SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (Diektur PT GM JAYA MANDIRI) perihal Persetujuan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Perumahan yang ditandatangani SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo
351	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 861 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan 43 Unit berlokasi di Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si
352	1 (satu) bundel dokumen perizinan PT GM JAYA MANDIRI terkait pembangunan real estate Green Mansion Juanda New City 1 dan 2 terdiri dari : w. 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Izin Lokasi system OSS atas Nama PT GM JAYA MANDIRI Nomor induk berusaha : 8120000941024 luas lahan 1000000 M2 Rencana kegiatan : Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa terbit tanggal 4 Oktober 2018 x. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503 / 03/ 438.5.15/2018 tanggal 4 Oktober 2018 menyetujui Izin Lokasi atas nama PT GM Jaya Mandiri ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. y. 3 (tiga) lembar copy dokumen Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 231 /9-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	<p>35.15/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 atas nama SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (PT GM Jaya Mandiri) ditandatangani oleh Kepala Kantor pertanahan Kab. Sidoarjo Drs. DALU AGUNG DARMAWAN M.Si.</p> <p>z. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor : 660/33 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo</p> <p>aa.1 (satu) lembar copy surat Persetujuan Izin Lingkungan Nomor : 660/35 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo</p> <p>bb. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 691 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo</p> <p>cc. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 692 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo</p> <p>dd.2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0595 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Rekomendasi Garis Sempadan Jaringan Irigasi ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>ee.3 (tiga) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 620 / 0484 / 438.5.3/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Jalan ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>ff. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0594 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Informasi Data Peil Banjir ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>gg.2 (dua) lembar site Plan pembangunan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 dan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2</p>
353	1 (satu) bundel dokumen pembayaran Biaya Penunjang Operasional kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo yang terdiri dari :

Halaman 1477 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	<p>m. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Oktober 2019 jumlah dibayarkan Rp170.311.949,00. Dan 1 (satu) lembar copy tanda terima – pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Sidoarjo untuk bulan Oktober 2019 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp110.702.767,00.</p> <p>n. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan September 2018 jumlah dibayarkan Rp151.165.700,00. Dan 1 (satu) lembar copy tanda terima – pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Sidoarjo untuk bulan September 2018 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp98.257.705,00.</p> <p>o. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Agustus 2017 jumlah dibayarkan Rp138.125.000,00. Dan 1 (satu) lembar copy tanda terima – pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Sidoarjo untuk bulan Agustus 2017 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp89.781.250,00</p> <p>p. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Juli 2016 jumlah dibayarkan Rp103.000.000,00. Jumlah diterima setelah PPH 21 Rp87.550.000,00</p> <p>q. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Juni 2015 jumlah dibayarkan Rp103.000.000,00. Jumlah diterima setelah PPH 21 Rp87.550.000,00</p> <p>r. 1 (satu) lembar copy tanda terima pembayaran biaya operasional Bupati Sidoarjo Bulan April 2013 sebesar Rp54.000.000,00 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp45.900.000,00</p>
354	<p>1 (satu) bundel dokumen pembayaran Gaji SAIFUL ILAH selaku Bupati sidoarjo yang terdiri dari :</p> <p>k. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan Januari 2020 sejumlah Rp6.234.900,00</p> <p>l. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan Oktober 2019 sejumlah Rp6.234.900,00</p> <p>m. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan September 2018 sejumlah Rp6.234.900,00</p> <p>n. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan Agustus 2017 sejumlah Rp6.234.900,00</p> <p>o. 1 (satu) lembar copy daftar gaji Bupati Sidoarjo Bulan Maret 2012 jumlah Rp6.431.690,00 jumlah diterima bersih Rp5.972.200,00</p>
355	1 (satu) bundel copy dokumen tanda penerimaan uang insentif pajak Daerah Tahun 2010 yang diterima SAIFUL ILAH selaku wakil Bupati dan Bupati Sidoarjo .
356	1 (satu) bundel copy dokumen tanda penerimaan uang insentif pajak Daerah Tahun 2011 yang diterima SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo
Barang Bukti Nomor 120 s.d. 356 terlampir dalam berkas perkara.	
357	1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran insentif Pajak daerah kepada Bupati Sidoarjo tahun 2012 sampai dengan 2019.

Halaman 1478 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
Barang Bukti Nomor 357 dikembalikan darimana barang bukti disita.	
358	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 a.n. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Maret 2016.
359	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 a.n. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan November 2016.
360	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Desember 2016.
361	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Januari 2017 s/d Desember 2017.
362	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Januari 2018 s/d April 2018.
363	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Juni 2018 s/d November 2018
364	1 (satu) bundel Buku Cek Bank Jatim No. DA 224401 s.d DA 224425
365	1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Nur Ahmad S tanggal 27-3-2017 tentang permintaan dana dukungan untuk kegiatan PC ansor Tgl 25 Maret 2017 dan Kegiatan PKB tanggal 27 maret 2017 di Sun City sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
366	1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Nur Ahmad S. tanggal 12-4-2017 tentang permintaan pencairan dana sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kegiatan sosial keagamaan (pengamanan istighosah NU).
367	1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul "BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA LELANG BANDENG TRADISIONAL" tanggal 30 November 2016
368	1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul "Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Lelang Bandeng Kab. Sidoarjo" tanggal 20 Januari 2019.
369	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "BERITA ACARA SERAH TERIMA CEK REKENING GIRO DANA LELANG BANDENG TRADISIONAL KABUPATEN SIDOARJO" tanggal 27 Februari 2019.
370	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 s/d 2015"..
371	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 1 DESEMBER 2016 – 20 JANUARI 2019" tanggal 20 Januari 2019
372	1 (satu) bundel fotokopi SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT HEXA MITRA GLOBALINDO Tahun Pajak 2017 NPWP: 31-793-083-2-642-000
373	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Permata Syariah Nomor: 701735234 an. PT HEXA MITRA GLOBALINDO periode 01 Jan 2016 s.d 31 Maret 2017, Mata Uang: USD.
374	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Permata Syariah Nomor: 1810881999 an. PT HEXA MITRA GLOBALINDO periode 12 Mar 2018 s.d 31 Des 2019, Mata Uang: USD.
375	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Permata Nomor: 701735889 an. PT HEXA MITRA GLOBALINDO periode 05 Jan 2016 s.d 31 Des 2019, Mata Uang: IDR.
376	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank Keluar PT HEXAMITRA CHARCOALINDO Nomor: H/171/BBK/V/17 tanggal 24/05/2017 Uraian: Pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 Atas Pembagian Deviden.
377	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank Keluar PT HEXAMITRA CHARCOALINDO Nomor: H/138/BBK/X/18 tanggal 17-10-18 Uraian: Pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 Atas Pembagian Deviden.
378	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank Keluar PT HEXAMITRA CHARCOALINDO Nomor: H/044/BBK/I/2020 tanggal 09/01/2020 Uraian: Pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 Atas Pembagian Deviden.
379	1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2016 PT HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar.
380	1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2017 PT HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar.
381	1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2018 PT HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar.
382	1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2019 PT HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar.

Halaman 1479 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
383	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 1500318038 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 04 – 01 - 2009 S/D 30 – 11 - 2016.
384	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 1683027093 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 – 01 - 2010 S/D 30 – 10 - 2012.
385	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 29 MARET 2012 – 28 DES 2012.
386	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 02 JAN 2013 – 31 DES 2013.
387	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2014 – 31 DES 2014.
388	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2015 – 31 DES 2015.
389	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2016 – 31 DES 2016.
390	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2017 – 31 DES 2017.
391	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2018 – 31 DES 2018.
392	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2019 – 31 DES 2019.
393	1 (satu) bundel rekening BCA Dollar nomor rekening 1508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 15-12-2018 s/d 31-01-2020.
394	1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA nomor rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 31-12-2010 s/d 29-02-2020.
395	1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA nomor rekening 1500250026 atas nama HAJI SAIFUL ILAH periode 31-12-2018 s/d 29-02-2020.
396	1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 00182045045 atas nama HAJI SAIFUL ILAH periode 04-06-2015 s/d 30-06-2015.
397	1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BCA dengan nomor rekening penerima 0182045045 nama pemilik H. SAIFUL ILAH, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22-06-2015.
398	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH periode 03 Januari 2003 s/d 21 Juni 2019.
399	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1500229060 atas nama H SAIFUL ILAH SH periode 06 Januari 2003 s/d 08 Juli 2020.
400	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0180964550 atas nama H SAIFUL ILAH periode 17 Januari 2003 s/d 30 Juni 2020.
401	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0181007604 atas nama H SAIFUL ILAH periode 09 Januari 2003 s/d 08 Juli 2020.
402	1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0187177654 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
403	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 15 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
404	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 9 April 2012 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
405	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran Bukti titipan kliring ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 09 Mei 2014 dengan nominal sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
406	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 23 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
407	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor

Halaman 1480 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 23 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>).
408	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 1 Juli 2014 dengan nominal sebesar Rp130.000.000,00 (<i>seratus tiga puluh juta rupiah</i>).
409	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 Juli 2014 dengan nominal sebesar Rp25.000.000,00 (<i>dua puluh lima juta rupiah</i>).
410	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 25 Agustus 2014 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
411	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 29 Agustus 2014 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
412	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 September 2014 dengan nominal sebesar Rp68.000.000,00 (<i>enam puluh delapan juta rupiah</i>).
413	1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 28 Januari 2015 dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>).
414	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 28 Januari 2015 dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>).
415	1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 4 Maret 2015 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
416	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 04 Maret 2015 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
417	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 06 Mei 2015 dengan nominal sebesar Rp24.000.000,00 (<i>dua puluh empat juta rupiah</i>).
418	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 Juni 2015 dengan nominal sebesar Rp127.000.000,00 (<i>seratus dua puluh tujuh juta rupiah</i>).
419	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 30 Juni 2015 dengan nominal sebesar Rp120.000.000,00 (<i>seratus dua puluh juta rupiah</i>).
420	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 September 2015 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>).
421	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 7 Oktober 2015 dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>).
422	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 18 Januari 2016 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,00 (<i>tiga puluh juta rupiah</i>).
423	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 2 Mei 2016 dengan nominal sebesar Rp35.000.000,00 (<i>tiga puluh lima juta rupiah</i>).

Halaman 1481 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
424	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 Agustus 2016 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,00 (<i>tiga puluh juta rupiah</i>).
425	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 20 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp43.621.000,00 (<i>empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah</i>).
426	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 10 November 2016 dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>).
427	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 31 Januari 2017 dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>).
428	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 03 Februari 2017 dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>).
429	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 06 Februari 2017 dengan nominal sebesar Rp200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>).
430	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 17 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,00 (<i>tiga puluh juta rupiah</i>).
431	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 27 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp45.000.000,00 (<i>empat puluh lima juta rupiah</i>).
432	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 27 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp45.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
433	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 7 November 2018 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>).
434	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 19 Desember 2018 dengan nominal sebesar Rp315.377.000,00 (<i>tiga ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah</i>).
435	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 10 Januari 2019 dengan nominal sebesar Rp760.000.000,00 (<i>tujuh ratus enam puluh juta rupiah</i>).
436	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 25 Januari 2019 dengan nominal sebesar Rp200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>).
437	1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 2 April 2019 dengan nominal sebesar Rp220.000.000,00 (<i>dua ratus dua puluh juta rupiah</i>).
438	1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 15 April 2019 dengan nominal sebesar Rp220.000.000,00 (<i>dua ratus dua puluh juta rupiah</i>).
439	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 14 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran.
440	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 15 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran.
441	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 16 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran.

Halaman 1482 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
442	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Persetujuan Izin Pembuangan Air Limbah Di Kabupaten Sidoarjo Nomor : 660/23/IPAL/438.5.15/2018.
443	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 21 Tahun 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gudang/ Los Kerja Pada Kawasan Industri dan Pergudangan 11 Unit.
444	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120202962902.
445	3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 264 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
446	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 510/446/404.6.2/2016.
447	3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 122 Tahun 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
448	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor : 436 Tahun 2006 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan
449	1 (satu) lembar fotokopi surat pengantar nomor : 143 / 522 / 404.7.1/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani Camat Sidoarjo Drs Pujoseno S.Ip beserta 1 (satu) lembar fotokopi surat kepala Desa Sarirogo EKO PRABOWO SPd Nomor : 594/47/404.7.1.24/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal permohonan ijin pemanfaatan TKD Sarirogo kerjasama BOT Dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara dan lampiran berupa fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor B-2188/O.5 30/Gs.2/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Penyampaian pendapat hukum jaksa pengacara negara .
450	1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 594.3 /32 / 404.7.1.24/2015 tanggal 19 agustus 2015 yang ditandatangani Kepala Desa Sarirogo EKO PRABOWO SPd.
451	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Paparan hasil Kajian ekonomi dan keuangan rencana kerjasama pemanfaatan tanah kas desa Sarirogo untuk kawasan perdagangan dan jasa oleh PT Kiani Realty Tiga Bersaudara Hari Kamis Tanggal 6 Agustus 2015.
452	1 (satu) bundel Nota Dinas dari Bagian Administrasi pemerintahan Kepada Bupati Sidoarjo Nomor 143/ 296 / 404.1.1.1/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang terdapat Tulisan Disposisi : "Yth Pak Sekda T.I.I. sesuai kebutuhan "
453	1 (satu) bundel surat Bupati Sidoarjo kepada Camat sidoarjo Nomor : 143/4463 / 404.1.1.1/2015 tanggal 4 September 2015 perihal Ijin Pemanfaatan Tanah Aset Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Untuk Pembangunan Kawasan perdagangan dan Jasa.
454	1 (satu) bundel Salinan Akta Surat perjanjian Kerjasama antara pemerintah Desa Sarirogo dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan perdagangan dan Jasa (Pasar Modern, Pertokoan, Trade Centre, Mall, Ball Room, Exhibition Hotel dan Fasilitas Penunjang lainnya) di atas tanah kas desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Tanggal 11 September 2015
455	2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Penyelesaian permasalahan tanah kas desa kedungsolo Kecamatan Porong tanggal 16 Mei 2019.
456	2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Sidoarjo nomor : 143/5781/438.5.8/2019 perihal persetujuan penghapusan aset desa berupa tanah karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 28 Juni 2019.
457	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Usulan Penghapusan Aset Desa Pemerintah Desa Kedungsolo Nomor : BA/01/438.7.18.7/2019 tanggal 14 Juli 2019.
458	3 (tiga) lembar <i>print-out</i> Keputusan Kepala Desa Kedungsolo Nomor : 188/18/438.7.18.7/2019 tentang penghapusan aset desa Pemerintah Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 tanggal 15 Juli 2019.
459	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Data Tanah Gedung Serba Guna (MPP).
460	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Perjanjian Kredit Swadana Antara PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dengan Tn./Ny./Nn. SAIFUL ILAH Nomor: 0006220190415000008.
461	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Permohonan Kredit Swadana Nomor Aplikasi: 0006219040000179 dengan Data Pemohon an. H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum.
462	3 (tiga) lembar <i>print-out</i> legalisir Pengeluaran KPRI Delta Pengairan Brantas Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2019, Mei 2019 dan Juli 2019
463	1 (satu) bundel rekening Giro dengan mata uang USD Bank BCA nomor rekening 1508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 15-12-2015 s/d 30-11-2017

Halaman 1483 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
464	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 10 November 2016 sejumlah Satu Milyar Rupiah
465	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening giro Mata uang USD Bank BCA nomor 1508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 15/10/2010 s.d 31/10/2018.
466	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334883 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 12-8-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>).
467	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 11-7-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>).
468	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 11-8-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>).
469	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 12-9-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>).
470	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334880 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 20-5-2011 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>).
471	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334884 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 12-9-2011 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>).
472	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334882 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 20-7-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>).
473	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334881 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 23-6-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>).
474	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 11-5-2011 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>).
475	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH tanggal 28-01-2015 sejumlah Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>).
476	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 22-6-2015 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>).
477	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 13/06/2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>).
478	1 (satu) bundel fotokopi buku tanah Hak Milik No. 1580 atas nama HAJI SAIFUL ILAH tanggal 15-6-1995.
Barang Bukti Nomor 358 s.d. 478 terlampir dalam berkas perkara	
479	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No.98/2011 pihak Pertama SAIFUL ILAH dan pihak kedua MUHAMMAD FAUZI tanggal 01 November 2011.
480	1 (satu) lembar tanda terima dari Tuan MUHAMMAD FAUZI uang sejumlah Rp374.500.000,00 (<i>tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah</i>) tanggal 01 Nopember 2011.
481	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0880038958 atas nama FAISAL ABDURRA'UF periode 30-04-11 s/d 31-10-11.
Barang Bukti Nomor 479 s.d. 481 dikembalikan darimana barang bukti disita	
482	1 (satu) lembar Slip Transaksi Setoran Ke rekening BCA nomor 0187177654 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 20 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp510.000.000,00 (<i>lima ratus sepuluh juta rupiah</i>).
483	2 (dua) lembar <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA nomor rekening 0187177654 atas nama NURIL ANSYAH periode 25 April 2019 s.d 31 Maret 2020.
484	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa dari HENRY J. GUNAWAN (Direktur Utama PT GALA BUMIPERKASA) kepada H. SAIFUL ILAH, S.H., M. HUM. (Bupati Sidoarjo) tanggal 26 Januari 2015
485	1 (satu) lembar <i>print-out</i> gambar Kartu Keluarga No. 3174030105131007 atas nama FARUQ ADI NUGROHO, SE.
486	1 (satu) lembar <i>print-out</i> gambar Kartu Tanda Penduduk NIK 3174071710620003 atas nama FARUQ ADI NUGROHO, SE.
487	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Faktur SES GALAXY MALL No : POS/SS-SBY-002/17/10/00225 C Pembelian Samsung Galaxy Note 8 Serial Number 352014090126546 dengan Customer atas nama DJOKO SUTRISNO total 17.879.000.

Halaman 1484 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
488	2 (dua) lembar <i>print-out</i> Purchase Order No. 4800319070 dan Invoice Tanggal 16 Januari 2019 pembelian Samsung Note 9 dengan Buyer atas nama RINY KUSUMAWATY total 23.932.000.
489	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172020000797 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 14/10/09 s.d 12/01/18.
490	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172028000515 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 14/10/09 s.d 5/06/13.
491	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002250 an. SAIFUL ILAH periode 16/07/13 s.d 24/02/22.
492	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002245 an. SAIFUL ILAH periode 5/06/13 s.d 24/02/22.
493	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002219 an. SAIFUL ILAH periode 27/07/12 s.d 24/02/22.
494	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002203 an. SAIFUL ILAH periode 22/05/12 s.d 10/03/22.
495	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172029000494 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 12/01/18 s.d 28/02/22.
496	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21170020021450 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 7/04/09 s.d 28/02/22.
497	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 20440020068187 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 17/02/09 s.d 25/12/11.
498	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Informasi Rekening – Mutasi Rekening Dollar Xpress PT, No. Rekening: 464-3120880, periode: 01/09/2016 – 01/09/2016;
499	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota : PJ16090102B tanggal 01-09-2016 untuk penjualan CNY 33.000 total Rp65.604.000, nama Alan, Almt: Integra;
500	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota: PJ160901028B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 1.000 dan CNY 6.600 total Rp26.390.800, nama Alan, Almt: Integra;
501	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota: PJ160901026B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 3.000 total Rp39.810.000, nama Alan, Almt: Integra;
502	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Transaksi Jual Beli Mata Uang Asing Atas Nama Ibu Alan di PT Dollar Xpress.
503	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Data Penjualan SES Galaxy Mall Surabaya an DJOKO SUTRISNO
504	2 (dua) lembar <i>print-out</i> Copy Faktur Penjualan Hartono Mobile, No. Faktur: FK-01-02K-02999 tanggal: 12/10/2018, Penerima: Rahma Fitri, Nama Barang: Samsung Smartphone Note 9 Midnight dan Smartfren SP Samsung Unlimited Data, total harga 12.999.999
505	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1162/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama PT Purnama Indo Investama Terletak Di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
506	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 160 Tahun : 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan (Rumah Tinggal) = 66 Unit.
507	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/843/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Ruko, Pergudangan, Perdagangan Jasa, Hotel dan Depo Kontainer Atas Nama PT Indo Purnama Investama Terletak Di Desa Wunut, Desa Pamotan Dan Desa Kesambi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
508	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 848 Tahun : 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gudang Dan Ruko
509	1 (satu) bundel fotokopi Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 593.4/776/230/1988 kepada Direktur PT Pondok Tjandra Indah.
510	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 964 Tahun : 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
511	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 460.135.10-4256 kepada Direktur PT Tjiwi Kimia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
512	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/811/404.1.1.3/2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perluasan Pabrik Untuk Gudang Dan Tempat Parkir Atas Nama PT Tjiwi Kimia
513	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 9 Tahun : 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perluasan Pabrik Untuk Gudang Dan Tempat Parkir.
514	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 420 Tahun : 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Warehouse.
515	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/121/404.1.3.2/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Apartemen Dan Sarana Penunjangnya Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tas Nama PT Bumi Samudra Jedine.
516	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 142 Tahun : 2015 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
517	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 13.17.1.46.01342, Nama Perusahaan PT Maxim Housewares Indonesia.
518	1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 510/859-PJ/404.5.15/2017, Nama Perusahaan PT Maxim Housewares Indonesia.
519	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1042/404.1.1.2/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Di Desa Sumpat, Desa Jti Kecamatan Sidoarjo dan Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Mutiara Masyhur Sejahtera
520	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 520 Tahun : 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Mutiara Masyhur Sejahtera)
521	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 549 Tahun : 2020 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan 45 Unit (PT Mutiara Masyhur Sejahtera)
522	1 (satu) bundel fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 593.4/989/203/1989 kepada Direktur Utama PT Sekar Laut.
523	1 (satu) bundel fotokopi Kutipan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 64 Tahun 1996 tentang Pemberian Ijin Bangunan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat II Sidoarjo. (PT Sekar Laut.)
524	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 460.135.10-1292 kepada Pimpinan BPMIGAS tentang Daftar Pengantar Pemberian Keputusan Izin Lokasi dari Bupati Sidoarjo untuk pembangunan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi atas nama BPMIGAS.
525	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/279/404.1.1.3/2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi Atas Nama Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS)
526	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor : 69 Tahun : 2006 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
527	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 340 Tahun : 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
528	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/446/404.1.3.2/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Komplek Industri Dan Pergudangan Di Desa Rangkah Kidul Kelurahan Gebang Kelurahan Pucang Anom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda
529	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 681 Tahun : 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Makmur Berkah Amanda).
530	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/393/404.1.3.2/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Industri Pendukung Agro/ Agro Perikanan, Pergudangan, Perdagangan-Jasa Komersial Dan Rumah Susun Di Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Griya Prima Amanda.

Halaman 1486 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
531	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 362 Tahun : 2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Griya Prima Amanda).
532	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 219 Tahun : 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Santos Premium Krimer).
533	1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 510/1026/ 404.6.2/2013, Nama Perusahaan PT Manzilah Visi Mulia.
534	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 13.17.1.47.02739, Nama Perusahaan PT Manzilah Visi Mulia.
535	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: PEMBANGUNAN GEDUNG HAEMODIALISA (HD) Tahap I RSUD SIDOARJO Nomor: 027/4332/404.6.7/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Penyedia: PT ARDI TEKINDO PERKASA.
536	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/VIII.35/438.6.7/2018 tanggal 23 Agustus 2018 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA;.
537	1 (satu) bundel fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.96/438.6.7/2018 tanggal 10 Desember 2018, Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
538	3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Ke-2 Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.136/438.6.7/2018 tanggal 22 Desember 2018, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA.
539	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan, Paket Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR Nomor: 027/VII.223/438.6.7/2019 tanggal 30 Juli 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO.
540	3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.208/438.6.7/2019 tanggal 17 Desember 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO.
541	1 (satu) bundel <i>Print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 1 Januari 2019 – 8 Februari 2020.
Barang Bukti Nomor 482 s.d. 541 terlampir dalam berkas perkara	
542	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Permata Sumber Investindo tanggal 17 November 2017 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/756-PJ/404.5.15/2017 atas nama PT Permata Sumber Investindo tanggal 26 Oktober 2017.
543	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Permata Murni tanggal 17 November 2017 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 510/104-747/438.5.15/2018 atas nama PT Permata Murni tanggal 20 Februari 2018.
544	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Moch Winarto (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Hotel tingkat di Jl. Kahuripan Raya Kav 13 dan 14 Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec Buduran yang ditandatangani oleh ACHMAD ZAINI selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
545	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 864 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Rumah tinggal sebanyak 183 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Sumpat Kec Sidoarjo yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA, MA selaku Plh. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
546	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Nomor 520 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Bangunan Ruko sebanyak 26 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec. Buduran HGB 1443 yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA, MA selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
547	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/446/404.1.3.2/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Komplek Industri dan pergudangan di Desa Rangkah Kidul, Kelurahan Gebang, Kelurahan



No. BB	Barang Bukti
	Pucang Anom, Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda.
548	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 681 Tahun 2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Adi Saputra (PT Makmur Berkah Amanda) untuk mendirikan Bangunan Pergudangan sebanyak 24 Unit di Kel. Pucang Anom Kec. Sidoarjo HGB 677,704 petok D/C yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
549	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 503/22/438.5.15/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri dan pergudangan di Jl. Sekawan Raya No 1 RT 36 RW 05 Kel. Sidokare Kec Sidoarjo, Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
550	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 858 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon ARI HUTOMO (PT Griya Prima Amanda) untuk mendirikan Bangunan Gudang / Los Kerja (Industri Pendukung Agro, Industri Perdagangan, perdagangan Jasa Komersial) di Komplek Industri dan Pergudangan Safe n Lock Desa Rangkah Kidul HGB 1966,1967,1968,1969,1970, 1971 Kec. Sidoarjo yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA, MA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
551	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Kiani Properties Tiga Bersaudara tanggal 26 November 2014 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/614/404.6.2/2014 atas nama PT Kiani Properties Tiga Bersaudara tanggal 12 November 2014.
552	1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Mega Perkasa Pratama tanggal 18 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/261/404.6.2/2015 atas nama PT Mega Perkasa Pratama tanggal 12 Mei 2015.
553	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 557 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon TJANDRA SUGIHARTO (PT Pondok Tjandra Indah) untuk mendirikan Bangunan Rumah Tinggal 58 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru HGB 3060, 4128 yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
554	1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama PT INTEGRA INDOCABINET TBK terdiri dari : Ijin Usaha Industri Nomor : 503/57/404.3.7/2005, usaha Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu (KLUI 36102); Ijin Usaha Industri Nomor : 503/110/404.3.7/2007, tanggal 15 November 2007, usaha Industri Kayu lapis (KLUI 20211); Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 310 Tahun 2010 tanggal 27 09 2010 mendirikan Bangunan industri Mebel di Jl. Raya Industri No 678 Desa Gemurung Kec Gedangan dan Desa Betro Kec Sedati HGB 288, 806 dan 807; Tanda Daftar Perusahaan an PT Integra Indocabinet tanggal 29 Januari 2016; Tanda Daftar perusahaan PT Integra Indocabinet tanggal 12 Mei 2017; Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 510/164-32/404.5.15/2017 tanggal 6 April 2017; Izin Lokasi Nomor 503/11/438.5.15/2018 tanggal 2 April 2018 Pembangunan Industri di Desa WEdoroklurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo seluas 34.150 meter persegi.
Barang Bukti Nomor 542 s.d. 554 dikembalikan darimana barang bukti disita	
555	1 (satu) lembar <i>print-out</i> dokumen yang terdiri dari tabel dengan Uraian (D) 96.08.91 Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo tanggal 17/07/2018 s.d 06/11/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
Barang Bukti Nomor 555 terlampir dalam berkas perkara	
556	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sumpat Kecamatan Sodoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Sumpat Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Gogol Tidak Tetap Di Dusun Kedayon Desa Sumpat Seluas ± 4.453 M Yang Dimohon Oleh HONGKY ZEIN (QQ PT Cahaya Fajar Abaditama)
557	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sumpat Kecamatan Sodoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Pelepasan Sebagian Eks Tanah Gogol Tidak Tetap Seluas ± 530.559 M ² Dari Luas Tanah Keseluruhan Eks Tanah Gogol Tidak Tetap Di Desa Sumpat Yang Dimohon Oleh PT Mutiara Masyhur Sejahtera.
Barang Bukti Nomor 556 s.d. 557 dikembalikan darimana barang bukti disita	
558	2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Kelanjutan Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah Antara Pemerintah Desa Sarirogo Kec Sidoarjo Dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara tanggal 05-11-2020
559	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Sidokerto Nomor 09 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Penetapan penggunaan Sisa Tanah Eks Gogol Tidak tetap / Eks Gogol Gilir menjadi Tanah Hak Pakai Yang Bersifat Tetap (Hak Milik) di dusun Klanggri Blok Lor Omah Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo kepada Sdr. MOCH SOLEH DKK, beserta lampiran
560	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Sidokerto Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Tanah Eks Gogol Tidak tetap / Eks Gogol Gilir menjadi Tanah Hak Pakai Yang Bersifat Tetap (Hak Milik) di Blok Tanjung Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Kepada PT ADI PERSADA PROPERTI, beserta lampiran
561	1 (satu) bundel Laporan Keuangan Data dan Mutasi Deposito sampai tanggal 12-06-2020 CIF 10100000544 atas nama H. SAIFUL ILAH.
562	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 10110000636.
563	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 20110000544.
564	1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama YAYASAN DELTA SEJAHTERA, No CIF 10100024572, Rekening 10110014599.
565	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp2.200.000.000,00 bilyet No : 007250 dan Bukti Penarikan tanggal 12 APR 2019
566	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp1.200.000.000,00 bilyet No : 007257 dan Bukti Setoran Deposito.
567	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp75.000.000,00 bilyet No : 002292 dan Slip Setoran tanggal 12-2- 2013.
568	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH nominal Rp600.000.000,00 bilyet No : 002262 dan Slip Jurnal tanggal 25 JAN 2013
569	1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH nominal Rp650.000.000,00 bilyet No : 000881 dan Nota Debet/ Kredit.
570	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (Far-02) CIF 10100024572 No Rek 10110014599, nama badan usaha Yayasan Delta Sejahtera.
571	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor: 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Menjadi Gogol Tetap Blok Sawah Kidul seluas ± 33.488 M ² Desa Karangtanjung.
572	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor: 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Menjadi Gogol Tetap Blok Sawah Lor Dusun Sambiroto RW.3 seluas ± 152.290 M ² Desa Karangtanjung.
573	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Kepuh kemiri Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Bekas Gogol Tidak tetap di dusun Kemiri Desa kepuh kemiri yang dimohon oleh PT Cipta Tunggal Prima, beserta lampiran
574	Keputusan Kepala Desa Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Bekas Gogol Tidak tetap di dusun Kemiri Desa Kepuh Kemiri yang dimohon oleh PT Cipta Tunggal Prima, beserta lampiran
575	1 (satu) lembar fotokopi Daftar Insentif Yang Diterima Bapak Saiful Illah dari Insentif Retibusi Dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 s.d 2019.

Halaman 1489 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
576	1 (satu) lembar fotokopi Rincian Penerimaan Insentif Retribusi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan an. H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum Tahun 2013 s.d 2020.
577	1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Penerima Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Bagian Tribulan I-IV an. H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum.
578	1 (satu) lembar fotokopi Rekap Insentif Tahun 2010-2020 an: H. Saiful Illah, SH. M. Hum (Bupati) Dinas Pangan dan Pertanian.
579	1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah TB III DPUCKTR Kab. Sidoarjo TA 2015 an. H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum
580	1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Candi Nomor: 592/2790/438.7.2/2018 tanggal 18 September 2018 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo, Perihal: Permohonan Sidang PPL.
581	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengantar Camat Buduran No. 141/474/404.8.3/2018 tanggal 16 April 2018 Kepada Ka. BPN Kab. Sidoarjo.
582	1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Balongbendo Nomor: 141/65/438.7.11/2019 tanggal 21 Januari 2019 kepada Bapak Bupati Sidoarjo, Perihal: Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Desa Balongbendo.
583	1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019.
584	2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 523.3/551/438.5.19/2019 kepada Pimpinan Minarak Brantas Gas, perihal Permohonan Pembayaran sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk mentransfer dana Penawaran Lelang Bandeng ke Panitia Lelang Bandeng Kawak Tradisional Tahun 2019 atas nama MOCHAMMAD BACHRUNI ARYAWAN dan fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran No. Kuitansi : 00301/YDS/V/2019 tanggal 3 Mei 2019.
585	1 (satu) bundel rekening koran Bank Jatim nomor rekening 0262284336 atas nama M. BACHRUNI A. periode 02.01.2019 s/d 31.12.2019.
586	1 (satu) lembar Kwitansi Sudah Terima dari M. BACHRUNI ARYAWAN Terbilang Rp319.125.000,00 tanggal 17 September 2019.
587	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Rekap Hasil Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo Pebruari 2019.
588	2 (dua) lembar <i>print-out</i> Rekap Hasil Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo Dalam Rangka Peringatan Maulid Nabi.
589	2 (dua) lembar Fotokopi warna Peraturan Ketua Umum KONI Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1.1 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018.
590	1 (satu) lembar fotokopi Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo Nomor : 32/KONI-SDA/V/2018 kepada Bupati Sidoarjo tanggal 02 Mei 2018.
591	2 (dua) lembar fotokopi Diambil dari Lembaran Buku Kas Umum dan Kwitansi Terbilang Rp2.000.000,00 untuk pembayaran Acara BinteK dan Raker KONI.
592	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 236863, tanggal 2 April 2017.
593	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 237578, tanggal 14 April 2017.
594	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 238615, tanggal 30 April 2017.
595	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 245785, tanggal 26 Agustus 2017.
596	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 246772, tanggal 16 September 2017.
597	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo Nomor: 027/3654/404.6.7/2017 tanggal 17 Juli 2017, Penyedia: PT SARANA DWI MAKMUR - PT GENTAYU CAKRA WIBOWO – PT ARDI TEKINDO PERKASA, KSO.
598	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo Nomor: 027/VII.16/438.6.7/2018 tanggal 02 Juli 2018, Penyedia: PT CIPTA ANEKA SOLUSI – PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING, KSO.
599	1 (satu) bundel fotokopi SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor: 027/VII.31/438.6.7/2018 tanggal 17 Juli 2018, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: RENOVASI GEDUNG BEDAH SENTRAL, Penyedia: PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK.
600	1 (satu) bundel fotokopi SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor: 027/V.74/438.6.7/2019 tanggal 20 Mei 2019, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan

Halaman 1490 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	Konstruksi: PEMBANGUNAN GEDUNG IBS TAHAP II, Penyedia: PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK.
601	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 06 November 2010 s.d. 02 Agustus 2012.
602	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2016.
603	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2017.
604	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2018.
605	Fotokopi dokumen Telaahan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kab sidoarjo Nomor 050/ 430/ 404.5.13/2017 tanggal 15 mei 2017 perihal Launching Gerakan menuju 100 Smart City Makassar.
606	Fotokopi dokumen Telaahan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Sidoarjo Nomor 050/ 030/ 404.5.13/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pengembangan Infrastruktur Sidoarjo menuju Smart City.
607	Fotokopi dokumen Nota Dinas Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab sidoarjo Nomor 555 / 513 / 404.5.13/2017 tanggal 30 Nopember 2017 perihal Laporan Hasil Rapat Sinergitas Percepatan Penetrasi <i>Fixed Broadband</i> .
608	Fotokopi Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-575 KOMINFO/DJAI/01.05/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian Evaluasi Tahap 1 Dalam Rangka Program Gerakan menuju 100 Smart City.
609	Fotokopi Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-288 KOMINFO/DJAI/A1.01.05/05/2017 tanggal 12 mei 2017 Hal Permohonan Kehadiran Pada Launching Gerakan Menuju 100 Smart City di Makassar.
610	Fotokopi dokumen NOTA KESEPAHAMAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO Nomor 24/ KOMINFO/ HK.03.02/05/2017; Nomor : 188 / 05/404.1.1.1/2017 tanggal Dua Puluh Mei 2017 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kabupaten Sidoarjo
611	Fotokopi dokumen NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK. Nomor Pemkab Sidoarjo : 188/ 23 / 404.1.1.1/2017; Nomor Indosat : 605/H0KC/LGL/17 tanggal Dua Puluh Satu Desember 2017 tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo.
612	Fotokopi dokumen NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK. Nomor Pemkab Sidoarjo : 188/ 1 / 438.1.1.1/2019; Nomor Indosat : 461/ JODC/LGL/19 tanggal Enam Belas Januari 2019 tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City di Kabupaten Sidoarjo.
613	1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Pengadaan Barang /Jasa (E-Purchasing) Kegiatan : Peningkatan Sarpras dan Infrastruktur TIK dan Data Center; Paket pekerjaan : Belanja Langganan ISP ; Penyedia Barang /.Jasa : PT Indosat TBK; Nilai : Rp8.458.560.000,00 Tahun anggaran 2018.
614	1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Pengadaan Barang /Jasa (E-Purchasing) Kegiatan : Peningkatan Sarpras dan Infrastruktur TIK dan Data Center; Paket pekerjaan : Belanja Koneksi Internet Bandwith Data Center Ke OPD; Penyedia Barang /.Jasa : PT Indosat TBK; Nilai : Rp13.990.902.840,00 Tahun anggaran 2019.
615	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1947, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 24.227 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat.
616	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1946, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 8.059 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat.
617	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 250/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo.
618	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 251/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo.
619	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah an. M. TOCHIR & HALIMATUS SHOLIAH
620	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH, MKn.

Halaman 1491 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
621	1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Menjual No. 5 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH. M.Kn.
622	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 24 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris EDWIN SUBARKAH, SH.
623	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 594/222/404.8.1.17/2017 tanggal 16 Maret 2017.
624	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2693, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 6.678 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA AMANDA, berkedudukan di Sidoarjo
625	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2694, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 3.330 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA, berkedudukan di Sidoarjo.
626	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah Seluas 10.753 M2
627	2 (dua) lembar <i>print-out</i> foto warna Paspor atas nama HALIM RUSLI
628	1 (satu) lembar <i>print-out</i> data Portofolio Nasabah Bank BPD Jatim Cabang Sidoarjo Nomor Nasabah: 00038654 an. SAIFUL ILAH.
629	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0262944875 an. Paguyupan Ka.SKPD periode: 10 April 2013 s.d 27 Desember 2020.
630	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank Jatim an. SAIFUL ILLAH dengan rincian sebagai berikut: k. Nomor Rekening: 0263444442 periode 31 Januari 2018 s.d 27 Desember 2020 l. Nomor Rekening: 0263222229 periode 31 Januari 2018 s.d 27 Desember 2020 m. Nomor Rekening: 0263008677 periode 16 Januari 2010 s.d 27 Desember 2020 n. Nomor Rekening: 0262148777 periode 05 Januari 2010 s.d 27 Desember 2020 o. Nomor Rekening: 0261002133 periode 02 Januari 2010 s.d 27 Desember 2020
631	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank Jatim an. DJOKO SARTONO dengan rincian sebagai berikut: r. Nomor Rekening: 0262259218 periode 07 Januari 2011 s.d 23 Desember 2015. s. Nomor Rekening: 0262864731 periode 07 September 2012 s.d 27 Mei 2015 t. Nomor Rekening: 0263132513 periode 30 September 2014 s.d 27 Agustus 2016 u. Nomor Rekening: 0267030189 periode 19 Desember 2014 s.d 27 Desember 2020
632	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setor Bank Jatim tanggal 19-05-2011 ke Nomor Rekening: 0265082106 an. DJOKO SARTONO sebesar Rp25.100.000,00
633	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 19-05-2011 dari Nomor Rekening: 0262259218 an. DJOKO SARTONO, SH, MSI sebesar Rp25.100.000,00
634	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Kredit Bank Jatim No. REAL KKPE0028 tanggal 07 September 2012 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI sebesar Rp100.000.000,00
635	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Debet Bank Jatim No. ADM KKPE0028 tanggal 07 September 2012 Kepada DJOKO SARTONO dengan jumlah Rp100.000,00
636	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 6 Februari 2013 dari Nomor Rekening: 0262259218 atas nama DJOKO SARTONO

Halaman 1492 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	SH, MSi
637	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Kredit No. REAL PND00134 tanggal 30 September 2013 kepada DJOKO SARTONO, SH. M.Si. sebesar Rp250.000.000,00
638	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Debet tanggal 30 September 2013 kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp500.000,00
639	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 4 Desember 2013 ke nomor rekening 0262259218 an. DJOKO SARTONO, SH, MSI sebesar Rp50.000.000.
640	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setoran Bank Jatim ke nomor rekening 0262864731 an. DJOKO SARTONO tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp100.000.000,00.
641	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Kredit Bank Jatim No. HG026821 tanggal 30 Sept 2014 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI sebesar Rp173.000.000,00
642	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Debet Bank Jatim No. HG026821 tanggal 30 September 2014 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI
643	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Kredit Bank Jatim No. KMP00028 tanggal 19 Desember 2014 Kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp750.000.000,00
644	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Debet Bank Jatim No. KMP00025 tanggal 19 Desember 2014 Kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp500.000,00
645	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Pendapatan Perusahaan PT Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2020.
646	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Keuntungan Perusahaan PT Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2020.
647	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Deviden H. SAIFUL ILAH PT Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2020
648	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Daftar Gaji H. SAIFUL ILAH PT Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2014
649	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 an. H SAIFUL ILAH dengan Nomor NPWP: 060568094617000 tahun 2010 s.d 2014.
650	1 (satu) lembar fotokopi Nota Penjualan PT GOENADI VALASINDO TELADAN No. 090402 tanggal 07/04/18 an. MIRA LAKSMI MURIANI
651	1 (satu) bundel <i>print-out</i> PIUTANG RENOJOYO PORONG PT GALA BUMI PERKASA
652	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyeter N ANSYAH sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 7-8-2017 .
653	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyeter N ANSYAH sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 10-3-2017.
654	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening giro 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyeter N ANSYAH sejumlah Rp83.000.000,00 tanggal 27-11-2014
655	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 2019 yang menyerahkan an Sigit Pramudyantoro dan yang menerima Drs. Y. Siswojo.
656	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. 0031/EAR.CP/I/2019 No. PO : 4800319070.
657	2 (dua) lembar fotokopi Proposal Program Akusisi dan peningkatan

Halaman 1493 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	Revenue MIDI Dinas Kominfo Kab Sidoarjo Group Regional Accounts No. 460/JOD-JODC/LGL/19.
658	1 (satu) bundel Lampiran Surat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) No. 00098/S/P/MRK/0121 nama pemegang polis H. SAIFUL ILAH
659	1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CZ 493784 tanggal 29-01-13 senilai Rp700.000.000,00
660	1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Panin Bank No. 400434 tanggal 15-2-2013 senilai Rp500.000.000,00
661	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 25 Januari 2013 Nomor 198 Notaris & PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M.Si.
662	1 (satu) bundel fotokopi Akta Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2013 Nomor 199 Notaris & PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH. M.Si.
663	1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 90999616 tanggal 28 Maret 2016, Toyota Alphard 2016 Black, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran.
664	1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 1768600563 tanggal 18 Maret 2017, Toyota Alphard 2016 Black, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran.
665	1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 1962301824 tanggal 13 April 2019, Toyota Alphard 2016 Black, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran.
666	1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 1964301826 tanggal 13 April 2019, Toyota Land Cruiser 2014 Hitam Metalik, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran.
667	1 (satu) bundel rekening koran Tabungan Bisnis Lucky a.n. SAIFUL ILAH, H nomor rekening 4057001935 periode 1.01.13 s/d 10.02.20.
668	1 (satu) bundel rekening koran Tab Panin Super Prize a.n. SAIFUL ILAH, H nomor rekening 4052004110 periode 14.01.06 s/d 10.02.20.
669	1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Panin a.n. NURIL ANSYAH nomor rekening 4052034849 periode 29.01.19 s/d 3.07.20.
670	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 23-12-2011 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110.
671	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp75.000.000,00 tanggal 13-02-2012 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110.
672	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp165.000.000,00 tanggal 15-02-2013 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110.
673	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp1.105.756.000,00 tanggal 31-10-2013 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110.
674	1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 31-10-2013, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110, penerima a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935
675	1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp2.500.000.000,00 tanggal 31-07-2015, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, penerima a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110
676	1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp2.500.000.000,00 tanggal 26-10-2015, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H,

Halaman 1494 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	No. Rekening 4052004110, penerima a.n. H.SAIFUL ILAH, , No. Rekening BNI 0458921645
677	1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp292.813.000,00 tanggal 09-06-2017, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, penerima a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110
678	1 (satu) bundel fotokopi Tiket Multiple Jurnal tanggal 31-Oct-13, transaksi kredit Rp36.000.000,00 No. Rekening 4057001935, a.n.SAIFUL ILAH, H
679	1 (satu) bundel fotokopi Tiket Multiple Jurnal tanggal 28-May-14, transaksi kredit Rp38.000.000,00 No. Rekening 4057001935, a.n.SAIFUL ILAH
680	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 19-09-2014 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4057001935.
681	1 (satu) lembar fotokopi rekening koran BCA nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI periode 13/03/13 s/d 31/03/13.
682	1 (satu) lembar fotokopi Buku Cek BCA seri No. CW 323626, 0101702307 atas nama TRI SULOWATI dan 1 lembar fotokopi cek BCA No. CW 323628 sejumlah 300 juta tanggal 13 Maret 2013.
683	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Surat dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo kepada Pimpinan PT PONDOK TJANDRA INDAH Nomor 523.3/137/438.5.19/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal: Biaya Pengolahan Bandeng Kawak, Offset dan Pigora Bandeng, berikut lampirannya.
684	1 (satu) bundel Mutasi Rekening Giro BCA nomor rekening 0104575656 atas nama PONDOK TJANDRA INDAH PT periode Januari 2019 s.d. Februari 2019.
685	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indosat Tbk. Nomor Pemkab Sidoarjo: 188/23/404.1.1.1/2017; Nomor Indosat: 605/H0K-H0KC/LGL/17 tanggal 21 Desember 2017 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo.
686	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indosat Tbk. tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2018 Nomor: 130.4/157/438.5.13/2018; Nomor: 254/H0K-H0KC/LGL/18 tanggal 31 Januari 2018, berikut lampirannya.
687	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indosat Tbk. Nomor: 188/1/438.1.1.1/2019; Nomor: 461/J0DC/LGL/19 tanggal 16 Januari 2019 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo.
688	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indosat Tbk. tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2019 Nomor: 130.4/47/438.5.13/2019; Nomor: 108/IEB-IEBG/LGL/19 tanggal 21 Januari 2019, berikut lampirannya.
689	2 (dua) lembar fotokopi mutasi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 1508002768 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 15 November 2016 s.d. 15 Desember 2016;
690	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Juni 2015 s.d. Desember 2015;

Halaman 1495 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
691	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2016 s.d. Desember 2016;
692	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2017 s.d. Desember 2017;
693	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2018 s.d. Desember 2018;
694	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
695	1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2020 s.d. Desember 2020.
696	1 (satu) bundel rekening Giro Bank BCA nomor rekening 5550777039 atas nama CV JAYA WIBOWO periode 10-10-2019 s.d 30-11-2020.
697	1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA nomor rekening 5550707090 atas nama PT GENTAYU CAKRA WIBOWO periode 25-01-2019 s.d 31-12-2020.
698	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode 27/02/2004 s.d 18/04/2022.
699	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 06150331046 atas nama YUDO WINTOKO periode 16/01/2009 s.d 30/04/2009.
700	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 06150331046 nama pemilik rekening YUDO WINTOKO periode 19/02/2010 s.d 31/12/2010.
701	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 atas nama SAIFUL ILAH dengan nama penyetor EN. ANSYAH tanggal 13-03-2013 sebesar Rp300.000.000,00.
702	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0181007604 atas nama SAIFUL ILAH dengan nama penyetor EN. ANSYAH tanggal 22-06-2015 sebesar Rp250.000.000,00.
703	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0181007604 atas nama SAIFUL ILAH dengan nama penyetor N. ANSYAH tanggal 08-09-2015 sebesar Rp50.000.000,00.
704	1 (satu) bundel Fotokopi Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2017 tanggal 8 Desember 2017.
705	1 (satu) bundel Fotokopi Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/3.11.123/438.6.1/PPKom/2019 Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Sosialisasi, Seminar Ekonomi Outlook Tahun Anggaran 2019 tanggal 7 November 2019.
706	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Kuitansi/Bukti Pembayaran Daftar Penerimaan: Biaya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Untuk Pembahasan Subyek dan Obyek Dalam Rangka Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kab. Sidoarjo sebanyak 438 bidang @Rp20.000,00 TA: 2018, berikut lampirannya.
707	2 (dua) lembar <i>print-out</i> Laporan Buku Tabungan BPR Delta Artha dengan nomor rekening: 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA periode 06-01-20 s.d 05-07-22.

Halaman 1496 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
708	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening BCA nomor 0111920001 atas nama M. BACHRUNI ARYAWAN periode Januari 2020 s/d Desember 2020.
709	3 (tiga) lembar Fotokopi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 6720269200 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA periode 31/01/17 s.d 30/04/17.
710	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 16 Januari 2017.
711	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/480/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Trade Center, Ruko, Apartemen, Convention Hall, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit Internasional, Sekolah, Hotel dan Kondotel di Desa Pegerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA.
712	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 tentang Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan) Pembangunan "Trade Center, Ruko, Apartemen, Convention Hall, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit International, Sekolah, Hotel dan Kondotel" di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atas nama: PT CHALIDANA INTI PERMATA tanggal 20 Desember 2016.
713	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : No: 072/Cip/XII/2016 Pekerjaan Pembangunan Gedung Transmart Sidoarjo tanggal 15 Desember 2016.
714	1 (satu) lembar Bilyet – Saldo Rekening Bank Jatim Nomor: 0263345991 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA tanggal 6-07-2022 dengan Saldo 0.00.
715	1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 00182537878 atas nama ARI SURYONO periode 02/01/2015 s/d 31/01/2020.
716	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 0182537878 atas nama ARI SURYONO sejumlah Rp300.000.000,00 tanggal 30-01-2018.
717	1 (satu) lembar fotokopi legalisir warkat cek no. DN 931331 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 8 Maret 2017.
718	1 (satu) lembar <i>Print-out</i> Intance Type and Transmision Notification (Transmission) Of Original Sent To Swift (ACK) Sender Bank Mandiri atas nama IRWAN FAJAR SETIAWAN amount USD 25500, Receiver Bank BCA 508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH Information SIP EXPIRASI DG 001829596
719	4 (empat) lembar <i>print-out</i> dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
720	2 (dua) lembar <i>print-out</i> dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
721	3 (tiga) lembar <i>print-out</i> dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
722	1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/XII.208/438.6.7/2019 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung Parkir pelaksana PT Gentayu Cakra Wibowo.

Halaman 1497 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
723	1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/IX.437/438.6.7/2018 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo pelaksana PT Cipta Aneka Solusi – PT Jaya Semanggi Enjiniring, KSO.
724	1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/VI.400/438.6.7/2019 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung IBS Tahap II pelaksana PT Cipta Karya Multi Teknik.
725	2 (dua) lembar fotokopi yang terdiri dari : i. Fotokopi halaman depan Cek Bank BCA No. CW 323628, nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI sejumlah Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>) tanggal 13 Maret 2013. j. Fotokopi halaman belakang Cek Bank BCA No. CW 323628, nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI, yang bertuliskan Nama EN ANSYAH alamat Jl. Malik Ibrahim Sidoarjo.
726	1 (satu) bundel <i>print-out</i> tangkapan layar <i>WhatsApp</i> antara RHUSSIAN PITCREW no hp +6281231727771 dan mbak engsel no hp +6285283829678.
727	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setoran Bank BCA ke Rekening 6155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU W dari Nama Penyetor N. ANSYAH sejumlah Rp200.000.000,00 tanggal 25 Januari 2019.
728	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setoran Bank BCA ke Rekening 6155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU W dari Nama Penyetor N. ANSYAH sejumlah Rp760.000.000,00 tanggal 10 Januari 2019.
729	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir warkat cek Bank BCA nomor Cek DI 780912 sejumlah Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>) atas nama PT GM JAYA MANDIRI tanggal 26 Agustus 2015 dan Salinan belakang Warkat Cek tersebut;
730	1 (satu) lembar <i>print-out</i> rekening Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 00181003501 atas nama NURIL ANSYAH, periode 01/02/2013 s.d. 28/02/2013;
731	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor CZ 493784 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 29-01-13 sejumlah Rp700.000.000,00
732	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA yang terdiri dari: Nomor DJ 925077 tanggal 26-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp500.000.000,00 Nomor DJ 925078 tanggal 29-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp500.000.000,00
733	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DJ 925079 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 02-03-16 sejumlah Rp500.000.000,00
734	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052880 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 20/4/2016 sejumlah Rp500.000.000,00
735	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052881 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 15/4/2016 sejumlah Rp500.000.000,00
736	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052882 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 11/4/2016 sejumlah Rp500.000.000,00
737	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023644 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 10/11/2016 sejumlah Rp500.000.000,00

Halaman 1498 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
738	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023643 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 08/11/2016 sejumlah Rp500.000.000,00
739	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 1807197979 an. RIDHO PRASETYO periode 21 Juli 2011 s.d 31 Januari 2020.
740	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 1771781793 an. RIDHO PRASETYO periode 30 November 2010 s.d 21 Juli 2011.
Barang Bukti Nomor 558 s.d. 740 terlampir dalam berkas perkara	
741	1 (satu) bundel SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi an. ACHMAD AMIR ASLICHIN Tahun Pajak 2017.
742	1 (satu) lembar resi Tarik Tunai Tabungan Seven Bank sebesar 20.000 JPY tanggal 04-08-2019.
743	1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Rekening Bank BNI ke rekening nomor: 0734061844 an. Mira Laksmi tanggal 14/08/2018 sebesar Rp165.000.000,00
744	1 (satu) lembar Surat PT Pakuwon Jati, Tbk No. 18/ECM/COL/SP01/III/2021 kepada MIRA LAKSMI MURIANI Hal: Surat Peringatan I Tower Amor AM33-06, EAST COAST MANSION, Surabaya.
745	1 (satu) bundel Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor Rekening: 0910182021 an. MIRA LAKSMI MURIANI periode 24 Feb 2020 s.d 31 Agustus 2020.
746	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Account No: 1430100415312 an. ABDUH MOERTADJI BISR tanggal 01/03/2021 s.d 07/04/2021.
747	1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Tjoa Stephanie Juanita, SH Nomor Rekening: 0017039229 Nama Cabang: Bank Jatim dan pengirim Nama: Mira Laksmi M Nomor Rekening: 0734061844 Nama Cabang: Surabaya Jumlah: 233.500.000
748	1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Dwi Retno Winarsih, Nomor Rekening: 0054001500011282 dan pengirim: Mochammad Abduh Jumlah: 2.760.750.000.
749	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Ibu Mira Laksmi Muriani uang sejumlah Sepuluh Juta Rupiah untuk pembayaran: Tanda Jadi Pembelian rumah PTS IX/32 Surabaya dari harga 3.150.000.000 (<i>tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah</i>) (SHM 1324/Kel. Pakis) tanggal 30 April 2021.
750	1 (satu) lembar struk Tokyo Disney Resort sebesar 3.900 Yen.
751	1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Sidoarjo Bulan: Februari 2018 Nama: Achmad Amir Aslichin dengan jumlah penerimaan bersih: Rp32.752.419,00.
752	1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Sidoarjo Bulan: Desember 2017 Nama: Achmad Amir Aslichin dengan jumlah penerimaan bersih: Rp31.032.419,00.
753	1 (satu) lembar tindakan Slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rekening debet nomor: 0182221978 an. Mira Laksmi M ke rekening penerima nomor: 0183114988 an. Mira Laksmi M sebesar Rp13.054.364,22 tanggal 3-1-2022.
754	1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke rekening nomor: 0017039229 Bank Jatim an. Tjoa Stephanie Juanita, SH dengan pengirim Mira Laksmi M tanggal 06/05/2021 sebesar Rp233.500.000,00.

Halaman 1499 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
755	1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke rekening nomor: 1713188898 Bank Jatim an. Mira Laksmi M dengan pengirim: Mira Laksmi M sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 19/09/2022.
756	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Mira Laksmi M Nomor Rekening: 7028041978 dan pengirim Nama: Mira Laksmi M nomor rekening: 0734061844 sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 10/10/2022.
757	1 (satu) lembar tindasan Slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rekening debet nomor: 0183114988 an. Mira Laksmi M. ke rekening penerima nomor: 7690218954 an. Antok Tri Hartono sebesar Rp45.000.000,00 tanggal 6-10-2020
758	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Dwi Retno Winarsih nomor rekening: 1209743704 dan pengirim: Mira Laksmi M. nomor rekening: 0734061844 sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 06/05/2021.
759	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Dwi Retno Winarsih nomor rekening: 1209743704 dan pengirim: Mochammad Abduh nomor rekening: 0247168043 sebesar Rp2.760.750.000 tanggal 28/05/2021.
760	1 (satu) Nota Penjualan PT GOENADI VALASINDO TELADAN sebesar 100 USD tanggal 07/04/18 an. Mira Laksmi Muriani.
761	1 (satu) buah buku Agenda 2019 Century.
Barang Bukti Nomor 741 s.d. 761 dikembalikan darimana barang bukti disita	
762	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp240.000.000,00, sumber dana: uang ikan, tanggal 3/8/21.
763	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Non Tunai Bank Maspion Nomor 35399509 dari rekening nomor: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS ke rekening nomor: 1236019507 an. H. KHOIRUTH THOLAB sebesar Rp1.793.666.666,00 tanggal 2-08-2021.
764	1 (satu) lembar kuitansi Telah terima dari ABDULLOH MUCHLIS sejumlah Rp1.000.000,00 tanggal 21 Januari 2022 untuk pembayaran Biaya Akta Perjanjian Sewa Menyewa Persil Komplek Ruko Perumahan Wiyung Regency Jalan Raya Wiyung Pratama.
765	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005230 ke Nomor Rekening: 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 30-07-2020.
766	1 (satu) lembar tindasan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00440137 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp2.000.000.000,00 tanggal 30-07-2020.
767	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005228 ke rekening Bank Permata Nomor: 8808001964301826 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 30-07-2020.
768	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005229 ke rekening Bank Permata Nomor: 8808001962301824 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 30-07-2020.
769	2 (lembar) dokumen yang terdiri dari: d. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00488511 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp700.000.000,00 tanggal 02-08-2021. e. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00488514 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH

Halaman 1500 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	MUCHLIS sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 02-08-2021.
770	1 (satu) lembar tindasan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 0042318 ke rekening Bank BCA Nomor: 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp280.000.000,00 tanggal 02-08-2021.
771	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Non Tunai Bank Maspion Nomor 35399506 dari rekening nomor: 1022018333 an. PT KAWASAN INDUSTRI SIDOARJO ke rekening nomor: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 2-08-2021.
772	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 24/06/2020.
773	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS Nomor Rekening: 0256914412 sebesar Rp70.000.000,00 tanggal 31/03/2020.
774	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 27/03/2020.
775	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp125.000.000,00 tanggal 18/02/2020.
776	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp145.000.000,00 tanggal 20/05/2020.
777	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp140.000.000,00 tanggal 13/04/2020.
778	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 30/07/2020.
779	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 27-08-2020.
780	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp81.000.000,00 tanggal 30 -07-2021.
781	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: Sulis Nanik Nomor rekening: 0304167079 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS Nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp190.000.000,00 tanggal 20 Mei 2020.
782	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke rekening Nomor: 256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 24/06/2020 13:33:05.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
783	1 (satu) buah buku tabungan BPR Delta Artha Tammara No Rekening: 10110028388 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 09-02-2021.
784	1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No Rekening: 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 27/05/2021.
785	1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No Rekening: 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 21/10/2021.
786	1 (satu) buah buku tabungan Emas Bank Maspion Nomor: A170230 dengan Nomor Rekening: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS.
787	1 (satu) buah buku tabungan Emas Bank Maspion Nomor: A200115 dengan Nomor Rekening: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS.
788	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 09/11/21 s.d 30/11/21.
789	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/12/21 s.d 31/12/21.
790	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 03/01/22 s.d 31/01/22
791	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 02/02/22 s.d 28/02/22.
792	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/03/22 s.d 31/03/22.
793	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/04/22 s.d 30/04/22.
794	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 09/05/22 s.d 31/05/22.
795	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 02/06/22 s.d 30/06/22.
796	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/07/2022 s.d 29/07/2022.
797	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/08/22 s.d 31/08/22.
798	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/09/22 s.d 30/09/22.
799	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/10/22 s.d 31/10/22.
800	1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank dengan nomor rekening: 2901985262 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020.
801	1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank dengan nomor rekening: 2901985262 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/01/2021 s.d. 31/12/2021.

Halaman 1502 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
802	1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank dengan nomor rekening: 2901985262 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/01/2022 s.d. 20/4/2022.
803	1 (satu) bundel fotokopi Tanda terima SPT Tahunan Nomor: 617-01-013316 dengan NPWP: 060568094617000 Tahun Pajak: 2012.
804	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2015.
805	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: PT Gresik Mustika Timur, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0057.0, Pembayaran PBB Tahun: 2016.
806	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: PT Gresik Mustika Timur, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0057.0, Pembayaran PBB Tahun: 2017.
807	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2019.
808	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2020.
809	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: PT Gresik Mustika Timur, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0057.0, Pembayaran PBB Tahun: 2021.
810	1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2022.
811	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor TDP: 13.02.1.20.00018 dengan nama perusahaan: PT GRESIK MUSTIKA TIMUR.
812	1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor: 40-89/403.56/SIUP.M/VII/2008 dengan nama perusahaan: PT GRESIK MUSTIKA TIMUR tanggal 31 JUL 2008.
813	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor: 128 tanggal 27 Maret 2008 Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH.
814	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT GRESIK MUSTIKA TIMUR Berkedudukan di Gresik Nomor: 8 tanggal 4 Pebruari 2009 Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH.
815	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta "Pernyataan Keputusan Sirkular" Nomor: 16 Tanggal 16 April 2019 Notaris Janto Kusuma Koe ,S.H, M.Hum.
816	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Nota Kesepakatan Bersama antara Paguyuban Korban Lumpur Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) dengan DPD REI JAWA TIMUR dengan PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR tentang PENYEDIAAN RUMAH UNTUK PAGUYUBAN KORBAN LUMPUR MENOLAK KONTRAK (PAGAR REKONTRAK) DI DESA KEDUNGSOLO

Halaman 1503 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO Nomor: 012/MoU/REI/03/VI/2009 dan Nomor: 047/17/SP/DIR/KRD.RTL tanggal 13 Juni 2009.
817	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0011225462 an. PT GALA BUMIPERKASA periode 27-01-11 s.d 28-11-11.
818	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0261024012 an. PT GALA BUMIPERKASA periode 29-12-09 s.d 28-06-10.
819	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0261023857 an. PT GALA BUMIPERKASA periode 9-11-09 s.d 27-12-11.
820	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Cek Bank Panin Nomor AB 335108 tanggal 29-01-16 sebesar Rp600.000.000 (<i>enam ratus juta rupiah</i>) milik JOHAN TEDJA SURYA dari rekening nomor 4055087009; Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 29-01-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp600.000.000 (<i>enam ratus juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha;
821	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 26-08-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -; Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022560 tanggal 26/8/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;
822	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 02-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: BG, Tujuan Penggunaan Dana: Setoran/ Modal Usaha; Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022559 tanggal 2/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin;
823	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022558 tanggal 9/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin; Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 09-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber

Halaman 1504 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -;
824	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022561 tanggal 16/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin; Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 16-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -;
825	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 28-01-2016 ke rekening nomor 4057002095 a/n ANAS SUL'AM sebesar Rp900.000.000 (<i>sembilan ratus juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha; Cek Bank Panin Nomor AB 334953 tanggal 28-01-16 sebesar Rp900.000.000 (<i>sembilan ratus juta rupiah</i>) milik GRIYA PRIMA A, PT dari rekening nomor 4055082377;
826	1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 15-02-2013 ke rekening nomor 0181003501 a/n NURIL ANSYAH sebesar Rp500.000.000 (<i>lima ratus juta rupiah</i>), Berita: -; Bilyet Giro Bank Panin Nomor 400434 tanggal 15-2-2013 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055085818 milik MAKMUR BERKAH A, PT sebesar Rp500.000.000 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) (tanpa nama dan nomor rekening penerima).
827	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 1500565001 an. SAIDI periode 31/12/2009 s.d 30/11/2022.
828	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 01501088001 an. SAIDI periode 28/05/2021 s.d 30/11/2022.
829	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 08222549999 an. PETER B OR TOMMY HS periode 01/11/2017 s.d 31/01/2020.
830	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 00183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 10/01/2012 s.d 24/11/2022.
831	1 (lembar) fotokopi voucher Transaksi Bank Permata Rek Debet 2901006116 nama Tandjimin Rek Kredit 9536805068 nama Tandjimin sejumlah IDR 3.000.000.000 tanggal 28 November 2013.
832	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata no 989277 kepada Tandjimin sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 27 Mei 2013.
833	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata no 534727 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 19 Desember 2013.
834	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari : Cek No. 053637 atas nama Tandjimin sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 097907 atas nama Tandjimin sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	Cek No. 042177 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 086447 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011.
835	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari : Cek No. 030717 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 074987 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 019267 atas nama Tandjimin sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 063537 atas nama Tandjimin sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011.
836	1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata no 478327 atas nama Tandjimin sejumlah Rp350.000.000,00 tanggal 19 Desember 2013.
837	1 (lembar) fotokopi Aplikasi Transfer Bank Permata nomor rekening 1270003678 nama penerima Tandjimin sejumlah 100.000.000 tanggal 04 Januari 2013.
838	1 (lembar) voucher transaksi Bank Permata yang terdiri dari : Konfirmasi Transfer / RTGS Rek Debet 2901006116 nama Tandjimin pengirim Tandjimin Nilai Trf IDR 100.000.000 tanggal 01-04-2013. Bukti Transfer / RTGS Rek Debet 2901006116 nama Tandjimin pengirim Tandjimin Nilai Trf IDR 100.000.000 tanggal 01-04-2013.
839	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari : Cek No. 994417 atas nama Tandjimin sejumlah Rp375.000.000,00 tanggal 23 September 2013. Cek No. 850807 atas nama Tandjimin sejumlah Rp250.000.000,00 tanggal 13 Februari 2013.
840	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata no 140277 atas nama Tandjimin sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 25 Juni 2013.
841	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 369757 atas nama Tandjimin sejumlah Rp375.000.000,00 tanggal 8 Agustus 2012.
842	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari : Cek No. 484347 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 06 Agustus 2012. Cek No. 927047 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 06 Agustus 2012.
843	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata no 134717 atas nama PT GRESIK MUSTIKA TIMUR sejumlah Rp1.600.000.000,00 tanggal 12 September 2013.
844	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata no 606577 atas nama Tandjimin sejumlah Rp1.530.000.000,00 tanggal 16 September 2013.
845	1 (satu) lembar voucher transaksi Bank Permata Konfirmasi Trx Setoran Tunai Rek Kredit 2901006116 nama TANDJIMIN Nilai Trx IDR 500.000.000 tanggal 11 Maret 2013.
846	1 (satu) lembar voucher transaksi Bank Permata Konfirmasi Trx Setoran Tunai Rek Kredit 2901006116 nama TANDJIMIN Nilai Trf IDR 542.500.000 tanggal 11 Maret 2013.
847	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JUSUF TAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 250.000.000,00 tanggal 11/02/2013.
848	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JUSUF TAMRIN Receiver TANDJIMIN total

Halaman 1506 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	amount IDR 1.000.000.000,00 tanggal 03/11/2011.
849	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 400.000.000,00 tanggal 03/08/2012.
850	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender DARWIN CHANDRA Receiver TANDJIMIN total amount IDR 750.000.000,00 tanggal 03/03/2011.
851	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JOE Receiver TANDJIMIN total amount IDR 700.000.000,00 tanggal 07/03/2011.
852	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 04/07/2012.
853	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender ABENG Receiver TANDJIMIN total amount IDR 550.000.000,00 tanggal 07/03/2011.
854	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender ABENG Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 07/03/2011.
855	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 05/07/2012.
856	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender PT INDJA MAS MURNI Receiver TANDJIMIN total amount IDR 2.000.000.000,00 tanggal 07/03/2011.
857	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 150.000.000,00 tanggal 30/05/2012.
858	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 06/07/2012.
859	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender SHANTY ARYANI CHANDRA Receiver TANDJIMIN total amount IDR 510.000.000,00 tanggal 28/05/2013.
860	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JUSUF TAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 03/03/2011.
861	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 1.000.000.000,00 tanggal 23/05/2013.
862	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JOKO THAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 250.000.000,00 tanggal 06/08/2012.
863	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 3.000.000.000,00 tanggal 27/11/2013.
864	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi Rekapitulasi Memo Post Bank Permata Nomor rekening 2901006116 Nama Pemilik Rek TANDJIMIN Nama Pengirim SAIDI Nominal 21.500.000,00 tanggal 21 Agustus 2013.
865	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi Rekapitulasi Memo Post Bank Permata Nomor rekening 2901006116 Nama Pemilik Rek TANDJIMIN Nama Pengirim SAIDI Nominal 21.500.000,00 tanggal 10 September

Halaman 1507 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	2013.
866	1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi Rekapitulasi Memo Post Bank Permata Nomor rekening 2901006116 Nama Pemilik Rek TANDJIMIN Nama Pengirim SAIDI Nominal 21.500.000,00 tanggal 06 Nopember 2013.
867	1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Giro RS INDV Bank Permata nomor rekening 2901006116 atas nama TANDJIMIN periode 1 Februari 2013 s.d 1 Januari 2020
868	1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Dolar Bank Permata nomor rekening 2904217738 atas nama TANDJIMIN periode 1 April 2013 s.d 1 Januari 2015
869	1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Tabungan Bank Permata nomor rekening 1062395 atas nama TANDJIMIN periode 1 April 2013 s.d 1 Januari 2015
870	1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Tabungan Bank Permata nomor rekening 2930095268 atas nama TANDJIMIN periode 1 April 2013 s.d 1 Januari 2015
871	1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Tab. iB Bebas Bank Permata nomor rekening 4106781007 atas nama TANDJIMIN periode 1 Februari 2013 s.d 1 Januari 2014
872	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 06155077208 atas nama RIDHO PRASETYO periode 15/03/2012 s.d 17/01/2020;
873	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 4643666777 atas nama GM JAYA MANDIRI PT, periode 31-12-14 s.d. 31-12-15;
874	Fotokopi 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan dan Badan Bank Danamon, atas nama Nasabah SOESILO EFENDY;
875	Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Mutasi Rekening Bank Danamon dengan judul "1. Permintaan Keterangan Transaksi Nomor 003513687768 a.n. SOESILO EFENDY " periode 03-02-2012 s.d. 14-10-2022.
876	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Laporan Buku Tabungan BPR Delta Artha (Perseroda) nomor rekening 10110028388 a.n. ABDULLOH MUCHLIS periode 09-02-2021 s/d 03-03-2023
877	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO tanggal 08/09/2014 sebesar Rp100.000.000,00.
878	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp60.000.000,00.
879	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening penerima dengan nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 3-3-2015.
880	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA yang terdiri dari: Penarikan sebesar Rp150.000.000,00 dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 11-06-2021. Penarikan sebesar Rp330.000.000,00 dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 26 Januari 2022.
881	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening



No. BB	Barang Bukti																														
	BCA ke Nomor Rekening Kredit: 1501088001 an. SAIDI sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 18/04/2022.																														
882	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA yang terdiri dari: Penarikan sebesar Rp175.000.000,00 dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 20-04-2022. Penarikan sebesar Rp250.000.000,00 dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 21-04 2022.																														
883	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA sebesar Rp1.000.000.000,00 dari rekening 1501088001 an. SAIDI tanggal 21-04-2022.																														
884	1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 29.01.16 s.d 15.02.23.																														
885	1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4052032295 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 16.09.16 s.d 28.02.23.																														
886	1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4042015802 an. SAIDI periode 3.08.12 s.d 28.02.23.																														
887	1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4403103836 an. ANAS SUL'AM, H periode 21.09.16 s.d 30.12.17.																														
888	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Salinan Sesuai Asli mutasi rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 000013117551 an. Saiful Ilah periode 31/12/2010 s.d 31/05/2020.																														
889	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Salinan Sesuai Asli mutasi rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 000058359589 an. Saiful Ilah periode 26/09/2008 s.d 23/12/2011.																														
890	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Salinan Sesuai Asli mutasi rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003534266030 an. Saiful Ilah periode 23/12/2011 s.d 31/05/2020.																														
891	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Mutasi Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 01500369163 atas nama IZZAH FATATI periode 01-11-2010 s.d 15-09-2017;																														
892	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA No. DI 780912 atas nama PT GM JAYA MANDIRI nomor rekening 4643666777 tanggal 26-8-2015 sejumlah Rp50.000.000,00;																														
893	1 (satu) lembar Tanda Terima Bank Jatim atas uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>) tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, H. SYAIFUL ILLAH dan ARE PRASETYO.																														
894	1 (satu) lembar fotokopi warna surat Bank Jatim Nomor : 054/2417/XII/KB/2016/Cab. Sda kepada CV. HARJO BINANGUN tanggal 28 DEC 2016 perihal Surat Peringatan Ketiga (Terakhir).																														
895	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran legalisir Bank Maspion a.n. ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening 1236019248 periode Oktober 2014 s/d Desember 2022																														
896	1 (satu) bundel voucher transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia, yang merupakan balasan surat R/149/DIK.01.01/23/01/2023 perihal Permintaan Data Voucher Transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia yang terdiri dari :																														
	<table><tr><th>No</th><th>Tanggal</th><th>No. Ref/Keterangan</th><th>Jumlah (IDR)</th><th>Mutasi (D/K)</th></tr><tr><td>303.</td><td>23/10/2014</td><td>SETORAN TUNAI</td><td>2.868.880.000</td><td>K</td></tr><tr><td>304.</td><td>24/10/2014</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>2.850.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>305.</td><td>21/11/2014</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>4.656.180.000</td><td>K</td></tr><tr><td>306.</td><td>21/11/2014</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>4.650.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td>307.</td><td>02/12/2014</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>5.231.665.000</td><td>K</td></tr></table>	No	Tanggal	No. Ref/Keterangan	Jumlah (IDR)	Mutasi (D/K)	303.	23/10/2014	SETORAN TUNAI	2.868.880.000	K	304.	24/10/2014	RTGS BNI SDA	2.850.000.000	D	305.	21/11/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K	306.	21/11/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D	307.	02/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	5.231.665.000	K
No	Tanggal	No. Ref/Keterangan	Jumlah (IDR)	Mutasi (D/K)																											
303.	23/10/2014	SETORAN TUNAI	2.868.880.000	K																											
304.	24/10/2014	RTGS BNI SDA	2.850.000.000	D																											
305.	21/11/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K																											
306.	21/11/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D																											
307.	02/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	5.231.665.000	K																											



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti				
	308.	02/12/2014	PENARIKAN TUNAI	1.800.000.000	D
	309.	02/12/2014	RTGS BNI SDA	3.400.000.000	D
	310.	16/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.486.219.000	K
	311.	17/12/2014	RTGS BNI SDA	1.500.000.000	D
	312.	22/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.656.180.000	K
	313.	22/12/2014	RTGS BNI SDA	4.650.000.000	D
	314.	23/12/2014	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	4.320.000.000	K
	315.	23/12/2015	RTGS BNI SDA	4.300.000.000	D
	316.	14/01/2015	SETORAN TUNAI	2.803.328.000	K
	317.	15/01/2015	RTGS BNI SDA	2.800.000.000	D
	318.	09/02/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	2.719.665.000	K
	319.	09/02/2015	RTGS BNI SDA	2.500.000.000	D
	320.	10/04/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.294.450.000	K
	321.	10/04/2015	RTGS BNI SDA	1.250.000.000	D
	322.	23/04/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.113.630.000	K
	323.	23/04/2015	RTGS BNI SDA	1.100.000.000	D
	324.	19/05/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	708.900.000	K
	325.	19/05/2015	RTGS BNI SDA	700.000.000	D
	326.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	3.113.630.000	K
	327.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.000.000.000	D
	328.	25/05/2015	PENARIKAN TUNAI	300.000.000	D
	329.	25/05/2015	PEMINDAHBUKUAN	800.000.000	D
	330.	15/06/2015	PEMINDAHBUKUAN	292.862.500	K
	331.	15/06/2015	RTGS BNI SDA	230.000.000	D
	332.	22/06/2015	PEMINDAHBUKUAN	1.080.000.000	K
	333.	22/06/2015	RTGS BNI SDA	1.080.000.000	D
	334.	25/06/2015	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	700.945.000	K
	335.	25/06/2015	RTGS BNI SDA	220.000.000	D
	336.	25/06/2015	RTGS BNI SDA	480.000.000	D
	337.	30/07/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.177.370.000	K
	338.	30/07/2015	RTGS BNI SDA	2.180.000.000	D
	339.	12/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	2.271.162.000	K
	340.	12/08/2015	RTGS BNI SDA	2.150.000.000	D
	341.	19/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	1.917.830.000	K
	342.	20/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	K
	343.	20/08/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	D
	344.	20/08/2015	PENARIKAN TUNAI	450.000.000	D
	345.	20/08/2015	RTGS BNI SDA	1.450.000.000	D
		20/08/2015	RTGS BNI SDA	1.450.000.000	D
	346.	10/09/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	K
	347.	10/09/2015	PEMINDAHBUKUAN	810.000.000	D
	348.	03/02/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.687.750.000	K
	349.	03/02/2016	RTGS BNI SDA	1.300.000.000	D
	350.	29/02/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.500.000.000	K
	351.	29/02/2016	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	1.530.000.000	D
	352.	08/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	2.860.087.000	K
	353.	08/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	300.000.000	K
	354.	08/03/2016	RTGS BNI SDA	2.400.000.000	D
	355.	31/03/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.500.000.000	K
	356.	31/03/2016	RTGS BNI SDA	1.350.000.000	D
	357.	09/05/2016	PEMINDAHBUKUAN	1.178.688.000	K
	358.	09/05/2016	PENARIKAN TUNAI	400.000.000	D
	359.	09/05/2016	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	770.000.000	D
	360.	13/06/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
	361.	13/06/2016	RTGS BNI SDA	1.000.000.000	D
	362.	13/07/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
	363.	13/07/2016	RTGS BNI SDA	1.125.000.000	D
	364.	15/08/2016	PEMINDAHBUKUAN KREDIT	1.122.656.000	K
	365.	15/08/2016	PEMINDAHBUKUAN	200.000.000	D
	366.	15/08/2016	RTGS BNI SDA	900.000.000	D
	367.	01/09/2016	RTGS BNI SDA	2.300.000.000	D
	368.	01/09/2016	RTGS BNI SDA	2.000.000.000	D
	369.	01/09/2016	PEMINDAHBUKUAN	200.000.000	D
	370.	13/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810220	888.086.000	K
		13/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810225	234.570.000	K
	371.	14/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193165	551.500.000	K
	372.	19/09/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193166	937.550.000	K
	373.	22/09/2016	RTGS BNI SDA	1.500.000.000	D
	374.	22/09/2016	PEMINDAHBUKUAN	330.000.000	D
	375.	13/10/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810221	888.086.000	K
	376.	13/10/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING	234.570.000	K

Halaman 1510 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti			
		0001810226		
377.	19/10/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193167	937.550.000	K
378.	21/10/2016	RTGS BNI SDA	900.000.000	D
379.	21/11/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193168	937.550.000	K
380.	15/12/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 6712542	1.556.221.333	D
381.	19/12/2016	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193169	937.550.000	K
382.	20/12/2016	RTGS BNI SDA	1.200.000.000	D
383.	16/01/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193175	1.573.600.000	K
384.	19/01/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193170	937.550.000	K
385.	16/02/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 255609	574.635.000	K
	16/02/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 255610	872.030.000	K
386.	28/04/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 35129924	2.870.429.333	D
387.	23/05/2017	KU SUKIYANTIO SKG000000148089	90.000.000	K
388.	24/05/2017	PENARIKAN TUNAI	90.000.000	D
389.	03/07/2017	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810237	2.936.000.000	K
390.	18/12/2017	RTGS BRI UNIT JABON SIDOARJO	1.303.340.000	D
391.	18/12/2017	PENARIKAN TUNAI	970.000.000	D
392.	29/12/2017	RTGS BCA SDA 00929231	200.000.000	D
393.	29/12/2017	RTGS BNI SDA 00929232	101.000.000	D
394.	17/01/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821202	1.000.000.000	K
395.	26/01/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821204	1.192.182.500	K
396.	26/01/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821205	348.282.500	K
397.	02/02/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810250	503.940.000	K
398.	06/02/2018	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	100.000.000	D
	06/02/2018	TRANSFER KE ESKA KANASUT	100.000.000	D
399.	06/02/2018	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	500.000.000	D
400.	06/02/2018	RTGS BRI SIDOARJO	1.925.000.000	D
401.	14/03/2018	TRANSFER KE ESKA KANASUT	340.000.000	D
402.	02/05/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821231	3.081.760.000	K
403.	19/06/2018	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001935627	534.910.000	K
404.	26/11/201	PENARIKAN TUNAI	550.000.000	D
405.	22/01/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002208488	577.980.000	K
406.	31/01/2019	RTGAS KE BCA TEMANGGUNG JATENG	200.000.000	D
407.	31/01/2019	RTGS KE BRI SDA	2.700.000.000	D
408.	31/01/2019	RTGS KE BNI SIDOARJO	500.000.000	D
409.	31/01/2019	RTGS KE BCA SDA	500.000.000	D
410.	07/02/2019	PEMINDAHAN 0002208498	270.815.000	K
411.	21/03/2019	TRANSFER KE HJ ANNI MATUS	500.000.000	D
412.	28/06/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002208499	3.926.817.500	K
413.	09/07/2019	PENARIKAN TUNAI	290.000.000	D
414.	10/07/2019	PENARIKAN TUNAI	213.000.000	D
415.	11/07/2019	TRANSFER KE HJ ANNI MATUS	170.000.000	D
	11/07/2019	TRANSFER KE MUNDJIAH	300.000.000	D
416.	11/07/2019	RTGS KE BNI SDA	1.000.000.000	D
417.	29/08/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002211338	900.000.000	K
418.	29/08/2019	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002211339	2.181.760.000	K
419.	29/08/2019	PENARIKAN TUNAI	120.000.000	D
420.	12/02/2020	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	800.000.000	D
421.	12/02/2020	RTGS KE BRI AC 316101017377534	2.300.000.000	D
422.	12/02/2020	PENARIKAN TUNAI	300.000.000	D
423.	12/02/2020	TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS	300.000.000	D
424.	14/02/2020	PENARIKAN TUNAI	175.000.000	D
425.	28/02/2020	PENARIKAN TUNAI	487.000.000	D
426.	13/05/2020	PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 00023332911	500.000.000	K
427.	13/05/2020	PEMINDAHBUKUAN ANTAR	40.890.000	K

Halaman 1511 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti			
		REKENING 00023332934		
	428.	13/05/2020	PENARIKAN TUNAI	520.000.000 D
	429.	14/05/2020	KU BPK ABDULLOH MUCHLIS	340.000.000 K
	430.	14/05/2020	SETORAN TUNAI	140.000.000 K
	431.	29/06/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002332905	3.380.312.500 K
	432.	30/07/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00440137	2.000.000.000 D
	433.	19/08/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00351979	650.000.000 D
	434.	19/08/2020	PENARIKAN TARIK TUNAI 00351977	2.000.000.000 D
	435.	27/10/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338974	233.125.000 K
	436.	16/11/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002332935	908.900.000 K
	437.	19/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488738	150.000.000 D
	438.	19/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488739	650.000.000 D
	439.	26/11/2020	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002328975	489.270.000 K
	440.	30/11/2020	PENARIKAN TUNAI 00488905	500.000.000 D
	441.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338215	1.000.000.000 K
	442.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338214	1.000.000.000 K
	443.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338211	2.000.000.000 K
	444.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338212	1.000.000.000 K
	445.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338213	1.000.000.000 K
	446.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338210	2.000.000.000 K
	447.	02/08/2021	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338216	1.000.000.000 K
	448.	02/08/2021	PENARIKAN TUNAI 00488514	300.000.000 D
	449.	02/08/2021	PEMINDAHBUKUAN 35399509	1.793.666.666 D
	450.	02/08/2021	PENARIKAN TUNAI 00488511	700.000.000 D
	451.	12/11/2021	PENARIKAN TUNAI 00487807	1.168.512.000 D
	452.	05/01/2022	PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002530565	248.490.000 K
	453.	06/07/2022	PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 0002594720	993.466.000 K
		08/08/2022	REKENING 0002594719	2.000.000.000 K
897	1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama CHANDRA DEDDY PURNAMA & Dr. Ir. RESWANDA, MM (PT INDRACO) terdiri dari : a.Surat Pesetujuan Pemanfaatan Ruang tanggal 6 Februari 2017 untuk kegiatan Pembangunan Apartemen di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo seluas +- 7.776 m2. b.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 786 Tahun 2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang mendirikan Bangunan Apartemen tingkat di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli yang dibuat didepan notaris Tri Sinta Krisnaningrum, S.H. M.Kn. Notaris Retno Dyah Purnamasari, S.H. M.Kn. dan Peta bidang tanah dari kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 1930 Tanggal 27 Juli 2018. c.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1080 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang mendirikan bangunan tingkat Karaoke dan Resto di Kawasan Suncity Mall di Jl. Pahlawan No.1 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No.334.			
898	1 (satu) bundel dokumen Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 653 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 atas nama ADITYA KRISTIAN TO NJONORISWONDO (PT Tiga Lumbung Abadi) tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal dan Ruko sebanyak 166 Unit di Perumahan Wellington Park Residence, Desa Tambaksumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1847, 1848.			



No. BB	Barang Bukti
899	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama TJANDRA SUGIHARTO (PT PONDOK TJANDRA INDAH) terdiri dari:</p> <p>a. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 514 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal di Jl . Raya Taman Asri Selatan Kavling TAS No. 57 Perumahan Pondok Tjandra Indah, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3488.</p> <p>b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal sebanyak 57 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3060.</p> <p>c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 359 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal Tingkat sebanyak 15 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1415, 3060, 4128.</p> <p>d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 88 Tahun 2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Mendirikan Bangunan Perumahan 70 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SHGB No. 5079, 4128, 3060.</p>
900	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama BOY TAUFIK ARIFIN (PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA) terdiri dari:</p> <p>a. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1120/404.1.3.2/2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA terletak di Desa Sumput dan Kelurahan Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ditandatangani oleh P.J. Bupati Sidoarjo, JONATHAN JUDIANTO tanggal 17 Nopember 2015</p> <p>b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 478 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 255 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Sektor 1.1 (Tahap 1) Blok D, Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo dan Desa Sido Kepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 864 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 183 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3568.</p> <p>d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang mendirikan bangunan Hotel Tingkat di Jl. Kahuripan Raya Kavling 13 & Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1383.</p> <p>e. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 149 Tahun 2016 tanggal 26 Pebruari 2016 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat di Perumahan Kahuripan Nirwana Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1366, 1367, 3191, 3192.</p>
901	<p>1 (satu) bundel dokumen Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 30 Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang mendirikan Mall Tingkat Atas Nama Moch. Ilyas (PT CHALIDANA INTI PERMATA) di Jl. Raya mayjen Sungkono Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1848, 1863, 1865,</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	1870, 1872.
902	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan An. NJO, ANDY SURYO (PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA) tdd:</p> <p>a.Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/862/404.1.3.2/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo, SAIFUL ILAH tanggal 7 Juli 2014.</p> <p>b.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 582 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang mendirikan bangunan Ruko Tingkat sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026.</p> <p>c.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 457 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang mendirikan Rumah Tinggal sebanyak 131 Unit di Perumahan Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Pemberian Ganti Rugi dan Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nomor: 2250/2015 dan Nomor 2251/2015.</p> <p>d.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 795 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018.1019,1020,1021, 1022, 1023, 1024, 1026.</p> <p>e.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 98 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.</p> <p>f.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 550 Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 tentang mendirikan bangunan Perumahan (Rumah Tinggal) sebanyak 42 Unit di Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SHGB No. 1739, 1122.</p> <p>g.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 613 Tahun 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang mendirikan bangunan Pergudangan sebanyak 32 Unit di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA.</p>
903	<p>1 (satu) bundel dokumen Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 763 Tahun 2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko Tingkat sebanyak 30 Unit atas nama HUSEN SENA CAHYADI (PT BUMI MEGAH PRATAMA) di Perumahan Taman Tiara Regency, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3071.</p>
904	<p>1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama SUKANTA (PT GRIYA PRIMA AMANDA) terdiri dari:</p> <p>a.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 766 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang /Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok K no. 1722 Desa</p>

Halaman 1514 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	<p>Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1627.</p> <p>b.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 767 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang/Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok J no. 1660, 1661, 1605, 1605A, 1606, Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1523, 1533, 1549, 1550, 1559, 1560, 1636, 1637.</p> <p>c.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 413 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Softex Indonesia di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1551, 1552, 1553, 1554, 1562, 1564, 1565, 1566, 1569.</p> <p>d.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 742 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Apro di Komplek Industri Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1528.</p> <p>e.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 145 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1521 & 1522.</p> <p>f. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1127 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Agro/Agro Perikanan, Pergudangan, Perdagangan-Jasa Komersial sebanyak 61 Unit di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1277,1278,1280,1281,1468.</p> <p>g. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 412 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1508.</p> <p>h. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 765 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang/Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok A No. 1692 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1538.</p>
905	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0459994545 an. PT MALIK IBRAHIM EMPAT LIMA periode 19/04/2011 s.d. 30/11/2022.
906	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 29/05/2012 s.d 25/03/2023.
907	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 2330303028 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 30/07/2020 s.d 25/03/2023.
908	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0356189387 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 23/10/2014 s.d 28/02/2022.
909	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor

Halaman 1515 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	rekening: 0185243146 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 12/01/2010 s.d 31/07/2016.
910	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0430305242 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 09/02/2016 s.d 30/04/2022.
911	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Buku Kas PT Nelayan Tenggara Periode Jan – Des 2019.
912	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Buku Kas PT Nelayan Tenggara Periode Jan – Des 2020.
913	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/15 – 31/12/15
914	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/16 – 31/12/16.
915	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/17 – 31/12/17.
916	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/18 – 31/12/18.
917	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/19 – 31/12/19.
918	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/20 – 31/12/20.
919	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Buku Bank BNI H. SAIFUL ILAH A/C :0044531134 TAHUN 2020.
920	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan Bank BCA KCP Gresik nomor rekening 1500593063 atas nama MUNDJIAH DAN FERRYANTO SUHARGO SKM periode transaksi tahun 2018
921	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan Bank BCA KCP Gresik nomor rekening 1500593063 atas nama MUNDJIAH DAN FERRYANTO SUHARGO SKM periode transaksi tahun 2019
922	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan Bank BCA KCP Gresik nomor rekening 1500593063 atas nama MUNDJIAH DAN FERRYANTO SUHARGO SKM periode transaksi tahun 2020.
923	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Permata PT Hexa Mitra Globalindo No. Rekening 701735889 IDR periode tanggal 10 September 2013 s/d 31 Desember 2015.
924	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Permata PT Hexa Mitra Charcoalindo No. Rekening 4002206795 IDR dan No. Rekening 4002207295 USD periode 2 Januari 2013 s/d 31 Desember 2015.
925	1 (satu) bundel fotokopi Jadwal Angsuran Kontrak nasabah PT Hexa Mitra Globalindo No Kontrak LD1410792625 mata uang USD
926	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Aktivitas Pinjaman Nasabah Hexamitra Charcoalindo No Pinjaman 0002931502000000221 mata uang USD dan Perubahan Kesebelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/14/387/AMD/11/ME
927	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Aktivitas Pinjaman Nasabah Hexamitra Charcoalindo No Pinjaman 0002931502000000230 mata uang USD dan Perubahan Kesepuluh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan

Halaman 1516 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	Nomor : KK/14/114/SBY/AMD/10/ME
928	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Aktivitas Pinjaman Nasabah Hexamitra Charcoalindo No Pinjaman 0002931502000000267 mata uang USD dan Perubahan Keduabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/15/158/AMD/12/ME
929	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Tapres Bank BCA dengan nomor rekening: 2876006933 an. SHANTY ARYANI CHANDRA periode 01/01/2021 s.d. 31/12/2022
930	1 (satu) bundel dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT MANZILAH VISI MULIA dengan Nomor : 8120201981235 diterbitkan tanggal 13 September 2018, dicetak tanggal 27 Oktober 2021 berikut dengan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
931	1 (satu) bundel dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT BEHAESTEX dengan Nomor : 8120003852987 diterbitkan tanggal 28 Agustus 2018, dicetak tanggal 20 Juli 2022 berikut dengan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
932	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT MANZILAH VISI MULIA dengan Nomor : 13.02.1.13.00172 tanggal 21 Juni 2013 ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Drs. JOKO SANTOSA, MM
933	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT BEHAESTEX dengan Nomor : 13.02.1.13.00172 tanggal 04 Juli 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Drs. MULYANTO, MM.
934	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT MANZILAH VISI MULIA dengan Nomor : 510/1026/404.6.6/2013 tanggal 19 Juni 2013 ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Drs. JOKO SANTOSA, MM.
935	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT BEHAESTEX dengan Nomor : 005-91-P.III.437.74/PB/2018 tanggal 04 Juli 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Drs. MULYANTO, MM.
936	1 (satu) bundel fokopi Buku Besar Piutang Pihak Ketiga PT BEHAESTEX periode 6 Juni s/d 30 September 2011.
937	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna dokumen Bukti Setoran ke Rekening Bank BCA An. FAISOL ABDURRAUF Nomor: 0880038958, nama penyeter Sdr. SYAIFUL BAHRI dengan perinciannya sbb : g. Tanggal 13-06-2011 setoran tunai sebesar Rp1 Milyar. h. Tanggal 11-08-2011 setoran tunai sebesar Rp1,625 Milyar. i. Tanggal 09-09-2011 setoran tunai sebesar Rp1,6 Milyar.
938	1 (bundel) copy dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr SUKIYANTO dan sdr ABDULLOH MUCHLIS terdiri dari : Sertifikat Hak Milik No. 148 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak WIWIN DZURROTUN NASHIHAH; BARRO IKHWATI dan ZIY ADATUR RIZKIYAH luas 41.742 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 902 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SOEHIRTO SOEKWANTO luas 9.089 meter persegi.

Halaman 1517 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	<p>Sertifikat Hak Milik No. 298 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 54.141 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 297 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 8.347 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 299 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURYANAH KHOLIDAH luas 51.190 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 296 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURBADRIYAH luas 52.426 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 286 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ABD ROZAK luas 41.841 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak MILIK No. 95 atau Hak Guna Bangunan No. 11 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik SARINAH / SULISNANIK menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 60.000 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak MILIK No. 138 atau Hak Guna Bangunan No. 16 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik WANAJIAH menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 47.902 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 78 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak H. ABDUL SYUKUR luas 60.000 meter persegi sebagian dari luas 92.110 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 320 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH; THOYYIBAH; THOWILUL UMROH; SITI JAMILAH; ABDUL WAHAB; MUCHAMMAD DZIKRI; MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 38.706 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 319 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH; THOYYIBAH; THOWILUL UMROH; SITI JAMILAH; ABDUL WAHAB; MUCHAMMAD DZIKRI; MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 23.429 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 324 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak JANNATIN luas 55.150 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 894 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI ASYIAH dan H. NOERHADI luas 36.256 meter persegi .</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 840 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak FAIZIN CHAFA luas 54.163 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 893 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak IDA MACHUNAH dan FAIZIN CHAFA luas 46.625 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 899 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ANIK MAULYDYAH luas 27.842 meter persegi.</p>
939	1 (bundel) copy dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr KHOIRUTH THOLAB terdiri



No. BB	Barang Bukti
	<p>dari :</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 709 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak UMMI KULSUM luas 53.491 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 877 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak KHOIRUTH THOLAB luas 48927 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Peta bidang tanah Nomor Bidang 00273 (tanah tambak) Luas 55.397 pemohon ABDULLAH tanggal 3 Januari 2017 beserta dokumen peralihan ke HGB</p> <p>Peta bidang tanah Nomor Bidang 00274 (tanah tambak) Luas 40.845 pemohon SITI MAULIDAH CS tanggal 3 Januari 2017 beserta dokumen peralihan ke HGB</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 898 menjadi HGB No. 58 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak KHOIRUTH THOLAB luas 2.896 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 905 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak MUSLIKAH luas 19321 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 139 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak MUAWANAH luas 52.612 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Peta bidang tanah Nomor Bidang 00504 Luas 8.283 pemohon KHOIRUTH THOLAB tanggal 24 September 2021.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 1021 Desa Kedungpandan Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SAROKAH luas 12.633 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p>
940	<p>Dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr IMELDA terdiri dari :</p> <p>Sertifikat hak Milik No. 1024 atas nama ABDUL CHODIR dkk desa kedungpandan Kec jabon ; luas 29.083 meter persegi .</p> <p>Sertifikat hak Milik No. 1025 atas nama ABDULLAH desa Tambakkalisogo Kec. Jabon ; luas 17. 647 meter persegi</p> <p>Sertifikat hak Milik No. 1026 atas nama KHOIRUT THOLAB desa Tambakkalisogo Kec. Jabon luas 56.255 meter persegi</p>
941	<p>1 (satu) lembar kwitansi asli telah diterima dari TEDDY RASPHADI uang sejumlah Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>) tanggal 2-Februari-2018 untuk pembayaran pengembalian pinjaman P. TEDDY RASPHADI yang ditanda tangani oleh SAIFUL ILAH</p>
942	<p>1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 07210223104 atas nama SYAMSUL ARIFIN, periode 18/12/2013 s.d. 27/12/2016.</p>
943	<p>1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 07880682274 atas nama SYAMSUL ARIFIN, periode 04/01/2013 s.d. 31/12/2016.</p>
944	<p>1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir aplikasi transfer Bank Panin tanggal 02-09-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS.</p>
945	<p>1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 02-09-2016 Rp250.000.000,00 ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS dengan tujuan penggunaan dana: setoran/modal usaha.</p>
946	<p>1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 09-09-2016 Rp250.000.000,00 ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH</p>



No. BB	Barang Bukti
	MUCHLIS.
947	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 09-09-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS.
948	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 16-09-2016 jumlah Rp225.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS.
949	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 16-09-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS.
950	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Penarikan Tunai tanggal 16-09-2016 jumlah Rp25.000.000,00 dari rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS.
951	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 26-08-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS.
952	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 26-08-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS.
953	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 29-01-2016 jumlah Rp600.000.000,00 ke ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS sumber dana: hasil usaha.
954	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 29-06-2016 jumlah Rp600.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS
955	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Savings Account Enquiry Bank Panin Account Number: 4042015802 tanggal 10-08-12 Transaction Amount: 60.000.000,00
956	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Penempatan Deposito Bank Panin dengan nomor rekening 404112846344 sebesar Rp25.000.000,00 tanggal penempatan 28-09-2012.
957	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 03-10-2012 sebesar Rp15.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
958	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Penempatan Deposito Bank Panin dengan nomor rekening 404112846375 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal penempatan 30-11-2012.
959	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 02-08-2013 sebesar Rp60.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
960	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 10-09-2013 sebesar Rp38.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
961	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 06-11-2013 sebesar Rp38.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
962	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 13-02-2014 jumlah Rp110.000.000,00 ke rekening Bank BCA nomor 1500565001 an. SAIDI.
963	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Penarikan Tunai Bank Panin

Halaman 1520 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	tanggal 01-04-2014 sebesar Rp35.000.000,00 dari rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
964	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 07-05-2014 sebesar Rp20.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
965	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Penarikan Tunai Bank Panin tanggal 28-05-2014 sebesar Rp22.000.000,00 dari rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
966	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 03-06-2014 sebesar Rp20.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
967	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 01-10-2014 sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI.
968	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Savings Account Enquiry Bank Panin Account Number: 4042015802 tanggal 28-10-14 Transaction Amount: 70.000.000,00
969	1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank dengan Nomor Bilyet: 827191 tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp150.000.000,00 Terima dari: SAIDI.
970	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Penempatan Deposito Bank Panin dengan nomor rekening 404112850578 sebesar Rp150.000.000,00 tanggal penempatan 16-03-2018.
971	1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 07-10-2019 jumlah Rp150.000.000,00 ke rekening Bank BCA nomor 7900964000 an. JIMMY SAIDI.
972	1 (satu) lembar <i>print-out</i> rekening koran Tabungan Panin Bank Panin dengan nomor rekening 4052032707 an. JOHAN TEDJA SURYA periode 18.05.16 s.d 31.12.16.
973	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 5110319888 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA periode 31/10/2014 s.d. 30/11/2014
974	1 (satu) bundel fotokopi Salinan AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA, Nomor 13, Tanggal 21 Desember 2022, Notaris CHIZBULLAH HUDA
975	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 6201140001099 periode 1/01/2018 s/d 7/03/2023, yang telah dilegalisasi
976	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 6201500480118 periode 23/06/14 - 28/02/23, yang telah dilegalisasi
977	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 42501400007177 periode 11/04/19 - 11/03/23, yang telah dilegalisasi.
978	1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 42501500025350 periode 11/04/19 - 28/02/23, yang telah dilegalisasi.
979	1 (satu) lembar fotokopi Slip Tarikan Tunai Dari Tabungan Bank BTN dari rekening a.n. SAIFUL ILAH OR YUDO nomor rekening 0042501500016084 sebesar Rp65.000.000.00 (<i>enam puluh lima juta rupiah</i>) tanggal 03/05/2017, yang diterbitkan oleh Kantor Waru, berikut

Halaman 1521 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	dengan fotokopi KTP an. H. SAIFUL ILAH, SH, M.HUM dan YUDO WINTOKO, yang telah dilegalisasi.
980	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 484347 624090 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 06 Agustus 2012, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada WIWIK", berikut lembar Penerima Uang a.n. WIWIK SRIYANTI.
981	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 927047 624091 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 06 Agustus 2012, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada WIWIK", berikut lembar Penerima Uang a.n. WIWIK SRIYANTI.
982	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 369757 624092 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp375.000.000,00 (<i>tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah</i>) tanggal 08 Agustus 2012, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TANDJIMIN PT Panen Raya Agro Resources", berikut lembar Penerima Uang a.n. WIWIK SRIYANTI.
983	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 850807 717263 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp250.000.000,00 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 13 Februari 2013, berikut lembar Penerima Uang a.n. WIWIK SRIYANTI.
984	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 994417 894949 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp375.000.000,00 (<i>tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah</i>) tanggal 23 September 2013, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TANDJIMIN", berikut lembar stempel Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
985	1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Memo Post DKE ICS-Kredit (sukses), Report ID: ICS0905A, Tanggal: 02 Agustus 2013, transfer uang sejumlah Rp21.500.000 (<i>dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah</i>) dari rekening Panin Bank an. SAIDI ke rekening Bank Permata nomor 2901006116 atas nama TANDJIMIN.
986	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 989277 894926 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>) tanggal 27 Mei 2013, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TANDJIMIN", berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
987	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 063537 448688 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,00 (<i>tujuh ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
988	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 097907 448682 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,00 (<i>tujuh ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
989	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 042177 448683 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
990	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 086447 448684 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.

Halaman 1522 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
991	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 030717 448685 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
992	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 074987 448686 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
993	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 019267 448687 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,00 (<i>tujuh ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
994	2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 063537 448688 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,00 (<i>tujuh ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
995	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 478327 032613 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp350.000.000,00 (<i>tiga ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 19 Desember 2013, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN.
996	1 (satu) lembar fotokopi CEK Bank BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA sebesar Rp200.000.000,00 beserta lampiran berupa copy surat permohonan peminjaman arsip transaksi PT Trimitra Manunggal Jaya ke Bank BCA ; Tanda terima tanggal 14.04.2023 dan Surat Kuasa untuk keperluan peminjaman arsip transaksi Cek BCA No. DC 671750
997	1 (satu) bundel legalisir Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Tahun 2010 s.d 2019
998	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 26.1/KIS/db-KIS/VIII/2016 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK)
999	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0003/TL2/MB/IX/2016 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SUSENO GUNOMO SETYAWAN dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 01 September 2016.
1000	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 6.1/KIS/db-KIS/XI/2017 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1001	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0069/TL/KP/XI/2017 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SUSENO GUNOMO SETYAWAN dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 29 November 2017.
1002	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Gresik Di Desa Manyar Sidomukti, Kec. Manyar –Gresik No. 5.1/MS-dB/XI/2018 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).

Halaman 1523 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
1003	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0051/TL2/KP/XI/2018 yang ditandatangani oleh pihak Bank RITAWATI HARJO PRANOTO dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 26 November 2018.
1004	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 2.10/KIS/db-KIS/X/2019 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1005	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0070/TL2/KP/XI/2019 yang ditandatangani oleh pihak Bank RITAWATI HARJO PRANOTO dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 25 November 2019.
1006	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 1.12/KIS/db-KIS/VIII/2020 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1007	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0077/TL/KP/VIII/2020 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SETYAWAN dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 18 Agustus 2020.
1008	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 1.13/db-KIS/X/2021 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK).
1009	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 039/TL2/LS/XI/2021 yang ditandatangani oleh pihak Bank MARIAM disebut juga REGINA MARIAM dan ALEXANDER RONNY dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 25 November 2021.
1010	2 (dua) lembar <i>print-out</i> dokumen berjudul REKAPITULASI URGAN PT KIS
1011	3 (tiga) lembar <i>print-out</i> dokumen berjudul REKAPITULASI PERIJINAN PT KIS
1012	1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Tanah Urug Padat Dozer PT Kawasan Industri Sidoarjo Jabon – Sidoarjo No. 13.1/KIS/db-KIS/VII/2020 tanggal 13-07-2020 kepada TERENCE TEJA PRAWIRO selaku Direktur Utama PT Teja Sekawan Abadi
1013	2 (dua) lembar copy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urug Paras Sirtu/ Seperti Tanah Urugan Yang Sudah Ada Padat Dozer PT Kawasan Industri Sidoarjo Lokasi Jabon Sidoarjo No. 27.1/KIS/db-KIS/VIII/2021 tanggal 27-08-2021 kepada HARTONO KURNIAWAN selaku Direktur PT Soyo Apik
1014	1 (satu) lembar <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Jatim Nomor 0261005500 an. Rekening Kas Umum Daerah Kab Sda periode 21-10-15 s.d 23-10-15
1015	1 (satu) bundel <i>print-out</i> Ringkasan Laporan Keuangan Th. 2013, 2014, 2015 Pemda Sidoarjo.

Halaman 1524 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
1016	1 (satu) bundel <i>print-out</i> LHP BPK Laporan Keuangan Th 2009 Pemda Sidoarjo.
1017	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 10-11-10 s.d 11-11-10.
1018	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 29-10-10 s.d 30-10-10.
1019	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 1-11-10.
1020	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : a.1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan "Rp200.000.000, Sembako PSBB dst.." b.1 (satu) lembar fotokopi Bukti setoran Bank Jatim tanggal 13 Mei 2020 untuk uang sejumlah Rp200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>), penyeter Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 0267738211 c.1 (satu) lembar fotokopi surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sidoarjo Nomor : 360/520/438.6.6/2020 perihal Usulan Perubahan anggaran Sembako dan lampirannya.
1021	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : a.1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan "Rp150.000.000, Masjid Besar Candi dst.." b.1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank Delta Artha tanggal 19 Juli 2021 untuk uang sejumlah Rp150.000.000,00 a.n. Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 10110014599 dan aplikasi permohonan pengiriman uang Bank Delta Artha c.1 (satu) lemabar fotokopi kwitansi atas uang sejumlah Rp150.000.000,00 dari Yayasan Delta Sejahtera Sidoarjo untuk Pembayaran Masjid Besar Candi. d.1 (satu) lembar fotokopi surat Yayasan Delta Sejahtera Nomor 015/SK/VII.YDS/2021 tanggal 15 Juli 2021 e.1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Permohonan Pengiriman uang BPR Delta Artha atas uang sejumlah Rp150.000.000,00 f.1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi atas nomor surat 019/KET/X.10/AU/A/2020 tanggal 25-8-2020 g.1 (satu) lembar fotokopi proposal Permohonan Dana Renovasi Dan Pengadaan Sarana Prasarana Masjid Besar Candi.
1022	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening penerima nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI tanggal 11/09/2015 sebesar Rp140.000.000,00.
1023	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp47.500.000,00.
1024	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 08/12/2015.
1025	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa No.10/Sk-Khusus/IV/2018 tanggal 28 April 2018 dari H. SAIFUL ILAH SH, M.Hum kepada Kantor Hukum HASDEWA & PARTNERS
1026	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa No.41/Sk-Khusus/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dari ARI SURYONO S.Sos, M.Si kepada Kantor Hukum HASDEWA & PARTNERS
1027	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa No.49/Sk-Khusus/X/2018 tanggal 05 November 2018 dari H. SAIFUL ILAH SH, M.Hum kepada Kantor Hukum HASDEWA & PARTNERS

Halaman 1525 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
1028	1 (satu) lembar fotokopi Setoran/Deposit Bank Muamalat ke rekening 3690014868 atas nama AL IMAN ANTARA YYS Penyetor an. FIRMAN tanggal 12/04/2019 sejumlah Rp100.000.000,00.
1029	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA SYARIAH Nomor rekening 760956550200 atas nama VONNY MAYASARI.
1030	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 264 seluas 566 m2 yang terletak di Kelurahan Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Daerah Tk. II Sidoarjo, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, atas nama ACHMAD AMIR ASLICHIN yang telah dilegalisasi, beserta Gambar Situasi nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988.
1031	1 (satu) bundel fotokopi Berkas/Warkah Permohonan Peralihan Hak / Balik Nama kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 18292/2019, Nama Pemohon: Achmad Amir A, yang telah dilegalisasi.
1032	1 (satu) lembar Gambar Peta Digital + Foto Citra Kelurahan Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo.
1033	1 (satu) lembar Gambar Peta Digital Kelurahan Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo.
1034	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011 SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Nama Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum nama pemilik PT SDM BERKARYA SEJAHTERA tanggal 03 Nopember 2011.
1035	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011 SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Nama Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum nama pemilik PT SDM BERKARYA SEJAHTERA tanggal 12 Desember 2011.
1036	1 (satu) bundel fotokopi <i>ADVICE PLANNING</i> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sidoarjo Nomor: 650/424/404/6.1/2017 tanggal 17 April 2017
1037	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan 13 (tiga belas) macam lampu penerangan jalan umum Nomor : 027/232/404.3.14/2011 PT SARANA DWI MAKMUR Nilai Kontrak Rp5.187.783.00 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 15-11-2011 beserta lampirannya.
1038	2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Nomor :670/1089/404.3.10/2010 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Peningkatan Instalasi Listrik Pasar Baru Porong Tahun Anggaran 2010 Pemenang Lelang PT SARANA DWI MAKMUR harga Rp1.287.863.900,00 di Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Nopember 2010.
1039	1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 670/983/404.3.10/2010 Pekerjaan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Instalasi Listrik Pasar Waru Baru PT SARANA DWI MAKMUR Biaya Pelaksanaan Rp1.784.300.000,00 di Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Agustus 2010.
1040	1 (satu) lembar <i>print-out</i> In House Transfer Bank BNI dari Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dengan nomor rekening 260948741 ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo sebesar Rp2.934.388.902,00 (<i>dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus</i>

Halaman 1526 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	dua rupiah) tanggal 05-07-2022.
1041	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Jatim ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo sebesar Rp105.780.430,56 (<i>seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh koma lima enam rupiah</i>) tanggal 6-07-2022.
1042	1 (satu) bundel Memo No. 121 /M/FSU-CS/CS / III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan Pencairan dan pemindahbukuan Deposito Berjangka a/n SAIFUL ILAH senilai total Rp4,100.000.000,00 ; RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) senilai Rp2.100.000.000,00 beserta lampiran
1043	1 (satu) bundel Memo No. 123 /M/FSU-CS/CS / III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan RTGS Debet tabungan a/n SAIFUL ILAH tabungan 0042501500025350 sebesar Rp1.232.306.679,00 dan tabungan 0006201500480118 sebesar Rp830.208.312,00 RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) senilai total Rp2.062.514.991,00
1044	1 (lembar) <i>print-out</i> Bukti Transfer Mobile Banking Bank BTN atas uang sejumlah Rp25.000.000,00 (<i>dua puluh lima juta rupiah</i>) yang telah ditranfer ke rekening BNI dengan <i>Virtual Account</i> a.n Rek Penampungan KPK-Perkara Bupati Sidoarjo nomor rekening 8844202005030002.
1045	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Jatim dari rekening Bank Jatim nomor 0262148777 a.n SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>) tanggal 03-07-2023.
1046	1 (satu) lembar Copy tindasan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0183981657 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp1.576.213.761,31 tanggal 04-07-2023.
1047	1 (satu) lembar Copy tindasan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0182045045 a.n Haji SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp73.387.809,58 tanggal 04-07-2023.
1048	1 (satu) lembar Copy tindasan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0181007604 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp349.672.679,87 tanggal 04-07-2023.
1049	1 (satu) lembar Copy tindasan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0180964550 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp187.873.291,40 tanggal 04-07-2023.
1050	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1508002768 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 124-00-6788887-6 a.n. RPL 175 KPK UTK PDT untuk uang sejumlah USD. 29.303,97 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga dollar sembilan puluh tujuh sen) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
1051	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1500250026 a.n HAJI SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp44.787.017,08 (<i>empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan sen</i>) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI.
1052	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1500229060 a.n H SAIFUL ILAH SH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp535.241.919,84 (<i>lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah delapan puluh empat sen</i>) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI.
1053	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1500229060 a.n H SAIFUL ILAH SH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp1.001.758,40 (<i>satu juta seribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh sen</i>) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI.
Barang Bukti Nomor 762 s.d. 1053 terlampir dalam berkas perkara	
1054	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Blackberry, Model: REC71UW, Tipe: Blackberry 9790, IMEI: 354730054648112, PIN: 2B0A308C yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel (Kartu HALO) beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, nomor kode: 5512DKKDT2RX dengan kondisi cat pada layar depan terkelupas, Pemilik: Saiful Ilah.
1055	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna silver, Merk: Apple, Model: MGAU2LL/A, Nomor Seri: F2LNQ3WGG5QJ, IMEI: 354386064363976, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0309 8919 beserta hard case warna hitam, Pemilik: Saiful Ilah.
1056	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G920F, Nomor Seri: R58J115X44F, IMEI: 354314087259427, yang didalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0145 2508 beserta hardcase warna hitam dengan tulisan Samsung, Pemilik: Saiful Ilah.
1057	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Nokia, Model: TA-1034, IMEI 1: 356951096688886, IMEI 2: 356951096788884, CODE: 059Z1B5 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0968 4720, Pemilik: Ibnu Gofur.
1058	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna putih-biru, Merk: Polytron, Tipe: C 201, IMEI 1: 358930046513400, IMEI 2: 358930048719401, Nomor Seri: 26105140 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0313 4152, Pemilik: Ibnu Gofur.
1059	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100990196, IMEI 2: 355339100990194, Nomor Seri: RR8M504V8RF yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 1199 2761 beserta softcase transparan, Pemilik: Ibnu Gofur.
1060	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Model: MN922PA/A, Nomor Seri: F71SXGSMHG7K, IMEI: 355323084709937, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0245 6954, Pemilik: Totok.
1061	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam-silver, Merk: Xiaomi, Model Perangkat: Redmi 5A, Nomor Seri: f042070f7cf5, IMEI 1: 868939034881284, IMEI 2: 868939034881292 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0513 2770, Pemilik: Totok.
1062	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N960F, IMEI 1: 359447096335658, IMEI 2: 359448096335656, Nomor Seri:

Halaman 1528 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	RR8KB0N498R yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0340 6200 2541 01 beserta softcase transparan, Pemilik: Ning.
1063	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Sony, Nomor Model: D5103, IMEI: 354805068904741, Nomor Seri: YT910VCRBN yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0545 7294 7005 00, beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 16GB, nomor kode: 4423DL08T1QJ dengan kondisi layar depan retak, Pemilik: Ning.
1064	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Nomor Model: MN4M2PA/A, Nomor Seri: C36T38SKHFY7, IMEI: 353812087793700, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 6210 1034 1351 2698, Pemilik: Yudi.
1065	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G950FD, IMEI 1: 358061080763204, IMEI 2: 358062080763202, Nomor Seri: RR8J706ZXJK yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 warna putih, kartu memori merk Samsung, kapasitas: 16GB, nomor kode: MB-MPAGC MBMPAGVDDACA-SH DCJH045GG336, beserta softcase transparan, Pemilik: Yudi.
Barang Bukti Nomor 1054 s.d. 1065 dirampas untuk Negara.	
1066	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: VIVO, Nomor Model: vivo 1716, IMEI 1: 866071030437713, IMEI 2: 866071030437705, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0099 3295, SIM 2 Operator: XL dengan nomor kode: 128K 8962115531 PR 56610844-4, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, beserta softcase warna hitam, Pemilik: Budiman
1067	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-M9208, IMEI 1: 353604070044385, IMEI 2: 353605070044382, Nomor Seri: RR8G802ANBK, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0279 1510, SIM 2 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 652272180-U, beserta keyboard cover Samsung Galaxy Note 5 dengan model: EJ-CN920, Pemilik: Novianto
1068	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-A705F, IMEI 1: 355913105703255, IMEI 2: 355914105703253, Nomor Seri: RR8M6016EXR yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 4773 23735, kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0725 0000 0023 0468, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 64GB, nomor kode: 9087ZVMTV6U6 beserta hardcase warna silver-ungu, Pemilik: Pindi
Barang Bukti Nomor 1066 s.d. 1068 dikembalikan darimana barang bukti disita.	
1069	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna gold, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N9208, IMEI 1: 353604071156378, IMEI 2: 353605071156375, Nomor Seri: RR8H10HZL1Z yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel beserta phone holder dengan tulisan eezl, terdapat retak pada bagian belakang, Pemilik: Sangaji
1070	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna merah, Merk: Nokia, Model: TA-1017, IMEI 1: 355831097649601, IMEI 2: 355831097699606, CODE: 059Z349 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0836 8290 7376 01, Pemilik: Sangaji.
Barang Bukti Nomor 1069 s.d. 1070 dirampas untuk Negara.	
1071	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G955FD, IMEI 1: 357823080170859, IMEI 2: 357824080170857, Nomor Seri: RR8J40HRK5H, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0026 9967, beserta LED VIEW COVER Samsung Galaxy S8+ dengan model: EF-NG955, Pemilik: Suparni
Barang Bukti Nomor 1071 dikembalikan darimana barang bukti disita.	
1072	Dokumen elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan data jenis CD-R merk GT-PRO kapasitas 700 MB dengan nomor label P403040517330521
1073	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, S/N: 4C531001380128110580 (USBDeview), yang didalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dari lokasi Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Sidoarjo
1074	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, SN: MAP633VL060823731 dimana dalam media tersimpan file-file:
1075	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082372 6, dimana dalam media tersimpan file-file:

Halaman 1529 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	Dalam file-file tersebut terdapat perbedaan waktu sekitar 7 jam lebih cepat dari waktu sebenarnya
1076	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082261 1
Barang Bukti Nomor 1072 s.d. 1076 terlampir dalam berkas perkara	
1077	1 unit handphone Apple iPhone 7, Kapasitas: 128 GB, Imei: 359164070024360, Serial No: F72S9YMNHG71 dalam box.
1078	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box
1079	1 unit handphone Samsung Galaxy A6+, Kapasitas: 32 GB, Imei 1: 356472/09/734262/1, Imei 2: 356473/09/734262/9 dalam box
1080	1 unit handphone Apple iPhone model MT562ZP/A kapasitas 512 GB, beserta USB Power Adaptor dan EarPod No Imei: 357296091858400 Imei2: 357296092200065 Serial No. G6TXF2T6KPH7 dalam box
1081	1 unit handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 dalam box
1082	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/607596/5. Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box
Barang Bukti Nomor 1077 s.d. 1082 dirampas untuk Negara	
1083	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD1 – ILH1 SN : MAP633VL06203610 5, dimana dalam media tersimpan file-file voice
1084	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD2 – ILH1-SMS-GOF1 SN : MAP633VL07002759 6, dimana dalam media tersimpan file-file Softcopy SMS dan Voice
Barang Bukti Nomor 1083 s.d. 1084 terlampir dalam berkas perkara	
1085	1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-A750GN/DS, SN: RR8KC053FAY, IMEI: 351580/10/631287/5
Barang Bukti Nomor 1085 dikembalikan darimana barang bukti disita	
1086	Data elektronik dengan nama File: "DataServer_GMT.ad1" dengan nilai Hash MD5: 0b25b0b7630a4c09cbc4df360d569a11, SHA1: 4d9b7ef864e74f403e4ad50e1a80e845ef8ea3bb, yang disimpan kedalam Memory card Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, berisikan file-file yang didapat dari komputer server data milik PT GMT
1087	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih dengan SN : MAP626YB19172179 2, dimana dalam media tersimpan file-file
1088	1 (satu) media penyimpanan flashdisk merk Sandisk 64 GB BN2207006353Z SDDDC3 yang berisi file Buku Besar PT Hexamitra Globalindo dan PT Hexamitra Charcoalindo tahun 2013-2020.
1089	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih dengan SN : MAP626YB19150747 3, dimana dalam media tersimpan file-file
1090	1 (Satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk bertuliskan "DPM DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO", Kapasitas: 16GB, kode: 1826QD9797M5ARHA1M, berisikan file-file daftar arsip tahun 2010-2020 DPMPTSP Kab Sidoarjo
Barang Bukti Nomor 1086 s.d. 1090 terlampir dalam berkas perkara	
1091	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "20 jt – 10 jt = 10 jt" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1092	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Bu D2 Ika = DPPPABK" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan
1093	1 (satu) uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan lima puluh ribu
1094	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Rumah Sakit Umum Daerah yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribuan
1095	1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan "Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan



No. BB	Barang Bukti
1096	1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan " CINA WONE "yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 Yuan terdiri dari 100 lembar pecahan 100 yuan
1097	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " 30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19 "yang didalamnya terdapat uang senilai Rp10.000.000,00 (<i>sepuluh juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1098	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " 11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2 "yang didalamnya terdapat uang senilai Rp7.500.000,00 (<i>tujuh juta lima ratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
1099	1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan "50.000,00 Baru"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar pecahan lima puluh ribu
1100	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Rp8.500.000,00 2/6/16 "yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp6.500.000,00 (<i>enam juta lima ratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 65 lembar pecahan seratus ribu
1101	1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan " BKD 15 jt "yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp15.000.000,00 (<i>lima belas juta rupiah</i>) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu
1102	1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan " Carda Rp20 Jt UB 1/6/19 "yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (<i>sepuluh juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1103	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Abdul Kifli / Camat Wono Ayu "yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (<i>lima juta rupiah</i>) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
1104	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Sing \$ 5000,00; \$ 10.000,00 Lina + Elen ke Singapura 1/10/19 "yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 SGD terdiri dari 4 lembar pecahan seribu SGD
1105	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan " 10 jt "yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (<i>sepuluh juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar seratus ribu
1106	1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 USD, terdiri dari 100 lembar pecahan seratus USD
1107	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19 "yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (<i>lima juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
1108	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Kec. Krembung Cangkring 26/12/19 "yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (<i>dua juta rupiah</i>) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu
1109	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Sun Junaidi \$ Sing 15.000 7/1/19 "yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD
1110	1 (satu) buah amplop warna merah berlogo DBS Treasures yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
1111	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan " Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Mojuruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi "yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp15.000.000,00 (<i>lima belas juta rupiah</i>) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu
1112	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan " ZAINAL Kesra 31/5/19 "yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (<i>tiga juta rupiah</i>) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu
1113	1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan " Pelantikan Kades Porong "yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (<i>dua juta rupiah</i>) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu
1114	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp3.600.000,00 24/8/19 "yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.280.000,00 (<i>dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah</i>) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu, 25 lembar pecahan lima puluh ribu, 3 lembar pecahan sepuluh ribu
1115	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Il kades Rp5 jt 31/12/19 "yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (<i>dua juta rupiah</i>) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu



No. BB	Barang Bukti
1116	1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1117	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Par Avion Air Mail yang bertuliskan " Rp5 jt, -1 jt= 4 jt-1 jt = 3 jt " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan seratus ribu
1118	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bupati 29/10/19, Dari BPN 29/10/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu
1119	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Bupati BPN 22/12/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
1120	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan " Kec. Sukodono " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar pecahan seratus ribu
1121	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan " Dusun Mlaten " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
Barang Bukti Nomor 1091 s.d. 1121 dirampas untuk Negara.	
1122	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " HERI - Ass I / Hukum " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
Barang Bukti Nomor 1122 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1123	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu.
1124	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan " Sing \$25.000,00 19/2/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah 25.000 SGD terdiri dari 25 lembar pecahan 1000 SGD
1125	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan " \$10.000-2.000= sisa 8.000-1.000-1.000= Sisa 6.000-1.000 = Sisa 5.000 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 USD terdiri dari 40 lembar pecahan 100 USD
1126	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan " dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1127	1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
1128	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
1129	1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu
Barang Bukti Nomor 1123 s.d. 1129 dirampas untuk Negara	
1130	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " M. FRANKI EFENDI Ketua Umum MTI Kab. Sidoarjo, Ketua Umum KONI Kab. Sidoarjo Taman Pinang Indah Blok B7 No. 27 Sidoarjo " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdiri dari 20 lembar pecahan seratus ribu
Barang Bukti Nomor 1130 dikembalikan kepada Terdakwa	
1131	1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia dengan Nominal Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
Barang Bukti Nomor 1131 dirampas untuk Negara	
1132	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 200.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari 20 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) beserta nota Penjualan-Pembelian PT NOOR SEMANGAT No. 008680 tanggal 08/09/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
Barang Bukti Nomor 1132 dikembalikan kepada Terdakwa	
1133	1 (satu) buah amplop "CITI" yang didalamnya terdapat uang 2.150 £ (pound) terdiri dari: g. 40 lembar @ 50 £ (pound) h. 4 lembar @ 20 £ (pound) i. 7 lembar @ 10 £ (pound)
1134	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Grand Skylight Garden Hotel yang berisi uang 10.000 yuan China yang terdiri dari 100 lembar @ 100 yuan.
1135	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang berisi uang 9.400 yuan China yang terdiri dari 94 lembar @ 100 yuan
1136	1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000,00
1137	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 850 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari: a. 4 lembar @ 100 Riyals b. 9 lembar @ 50 Riyals
1138	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Korea / Japan yang di dalamnya terdapat j. Uang 69.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari : • 14 lembar @ 1.000 ¥ (yen jepang) • 1 lembar @ 5.000 ¥ (yen jepang) • 5 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) k. Uang 1.700.000 Won Korea yang terdiri dari 34 lembar @ 50.000 Won Korea
1139	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp5.000.000,00 yang terdiri dari 4) 60 lembar @ Rp50.000,00 5) 20 lembar @ Rp100.000,00
Barang Bukti Nomor 1133 s.d. 1139 dirampas untuk Negara	
1140	1 (satu) buah amplop yang berisi kertas bertuliskan "Ada Uang dari Pak Joko tanggal 6/7/12 Insentif Triwulan Ke II... dan seterusnya" beserta uang Rp9.655.000,00 yang terdiri dari: a. 106 lembar @ Rp50.000,00 b. 43 lembar @ Rp100.000,00 c. 4 lembar @ 2.000,00 d. 2 lembar @ 10.000,00 e. 2 lembar @ 1.000,00 f. 1 lembar @ 20.000, g. 1 lembar @ 5.000,
Barang Bukti Nomor 1140 dikembalikan kepada Terdakwa	
1141	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp5.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp50.000,00
1142	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp25.000.000,00 yang terdiri dari 250 lembar @ Rp100.000,00
1143	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang US\$ 87 yang terdiri dari: i. 3 lembar @ 20 US\$ j. 1 lembar @ 10 US\$ k. 1 lembar @ 5 US\$ l. 12 lembar @ 1 US\$
1144	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp20.125.000,00 yang terdiri dari: m. 200 lembar @ Rp100.000,00 n. 2 lembar @ Rp50.000,00 o. 1 lembar @ Rp20.000,00 p. 1 lembar @ Rp5.000,00

Halaman 1533 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
1145	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu
1146	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan seratus ribu
1147	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "TK Pijat Tanto – 250.000 RpCamat Sedati 12/12/19 Bupati" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu
1148	1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA bertuliskan "Asal: Rp50.000.000,00 23/2/19 didalamnya terdapat uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari 170 lembar pecahan seratus ribu
1149	Uang tunai senilai 175 EURO yang terdiri dari 4 lembar pecahan 20 EURO, 4 Lembar pecahan 10 EURO, 11 lembar pecahan 5 EURO
1150	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
1151	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan "B. FENY Rp10 jt" di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1152	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo yang bertuliskan "B. IMA – DPPKAD Rp20 jt UB" di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
1153	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan seratus ribu
1154	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu
1155	1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp4.690.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu, 96 lembar pecahan dua puluh ribu, 67 lembar pecahan sepuluh ribu dan 20 lembar pecahan lima ribu
Barang Bukti Nomor 1141 s.d. 1155 dirampas untuk Negara.	
1156	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "HERI Bapeda 23/12/19 1 jt" "didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu
Barang Bukti Nomor 1156 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1157	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dewas RSUD 16/3/18" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu
1158	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran" "didalamnya terdapat uang sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu
1159	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Sun Hotel didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu
1160	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT TASPEN bertuliskan "21/1/19" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu
Barang Bukti Nomor 1157 s.d. 1160 dirampas untuk Negara.	
1161	Uang tunai sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 12 lembar pecahan sepuluh ribu, 1 lembar pecahan lima puluh ribu, 1 lembar pecahan seribu
Barang Bukti Nomor 1161 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1162	1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlogo PT BPR DELTA ARTHA didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 25 lembar pecahan dua puluh ribu dan 22 lembar pecahan lima puluh ribu



No. BB	Barang Bukti
1163	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ Rp100.000
1164	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ Rp100.000
1165	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "Selamat Idul Fitri Bu Camat Kota... dan seterusnya29/5/19."yang berisi uang Rp2.000.000,00 yang terdiri dari: 6) 15 lembar @ Rp100.000,00 7) 10 lembar @ 50.000,00
Barang Bukti Nomor 1162 s.d. 1165 dirampas untuk Negara.	
1166	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp300.000,00 yang terdiri dari 4 lembar @ Rp50.000,00 5 lembar @ Rp20.000,00
Barang Bukti Nomor 1166 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1167	1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000
1168	uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000
1169	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt"yang berisi uang Rp5.000.000,00 yang terdiri 50 lembar @ Rp100.000
1170	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ 100.000
1171	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp27.500.000,00 yang terdiri dari 275 lembar @ Rp100.000
1172	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Pendidikan Rp20jt"yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ Rp100.000
1173	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp100.000.000,00 yang terdiri dari: 800 lembar @ Rp100.000,00 400 lembar @ Rp50.000,00
Barang Bukti Nomor 1167 s.d. 1173 dirampas untuk Negara.	
1174	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang: o. 43 lembar @ 50 lira p. 3 lembar @ 200 lira q. 2 lembar @ 50 elli manat r. 1 lembar @ 100 yuz manat s. 2 lembar @ 5 bez lira t. 1 lembar @ 20 manat u. 2 lembar @ 1 bir manat
1175	1 (satu) buah amplop putih yang berisi: qq. 2 lembar @ 100 Riyals Saudi rr. 13 lembar @ 5 Riyals Saudi ss. 8 lembar @ 1 Riyals Saudi tt. 6 lembar @ 10 Riyals Saudi uu. 2 lembar @ 50 Riyals Saudi vv. 1 lembar @ 2000 Rupee India ww. 1 lembar @ 500 Rupee India xx. 8 lembar @ 5 Bez manat yy. 2 lembar @ 10 Lira Turki zz. 2 lembar @ 10 On Manat aaa. 2 lembar @ 50 elli manat bbb. 1 lembar @ 5 Bes Tur Lirasi ccc. 2 lembar @ 50 Dolar Australia ddd. 1 lembar @ 10 Dolar Australia eee. 1 lembar @ 5 dolar Australia fff. 1 lembar @ 50 lira Turki



No. BB	Barang Bukti
	ggg. 4 lembar @ 10 Pound hhh. 2 lembar @ 20 Pound iii. 3 lembar @ 5 Pound jjj. 1 lembar @ 100 Lira Turki kkk. 7 lembar @ 1 Bir manat
Barang Bukti Nomor 1174 s.d. 1175 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1176	1 (satu) buah amplop putih berisi uang Rp4.000.000,00 yang terdiri dari 40 lembar @ Rp100.000
1177	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat penukaran uang asing yang berisi uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000
1178	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang 500 US\$ yang terdiri dari 5 lembar @ 100US\$
Barang Bukti Nomor 1176 s.d. 1178 dirampas untuk Negara.	
1179	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 45 AUS\$ yang terdiri dari: g. 3 lembar @ 5 AUS \$ h. 1 lembar @ 10 AUS \$ i. 1 lembar @ 20 AUS \$
Barang Bukti Nomor 1179 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1180	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 200 US\$ yang terdiri dari 2 lembar @ 100 US\$
1181	1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandara yang berisi uang 6.460 Rubble Rusia yang terdiri dari: p. 5 lembar @ 1.000 Rubble Rusia q. 2 lembar @ 500 Rubble Rusia r. 1 lembar @ 50 Rubble Rusia s. 1 lembar @ 10 Rubble Rusia t. 4 lembar @ 100 Ruble Rusia
1182	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ALI MASPION" berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD
1183	1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan "\$ Pound" yang berisi uang 585 £ (Pound) yang terdiri dari: g. 1 lembar @ 5 Pound h. 6 lembar @ 50 Pound i. 14 lembar @ 20 Pound
1184	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp5.000.000,00 yang terdiri dari 50 lembar @ Rp100.000
1185	Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (<i>delapan puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 4.000 lembar pecahan dua puluh ribu
1186	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Ainun/ Camat Prambon 31/5/19" yang berisi uang Rp2.500.000,00 yang terdiri dari 25 lembar @ Rp100.000,00
1187	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumpat Kec. SDA luas ± 4.453 M ² 30/8/19" yang berisi uang Rp2.500.000,00 yang terdiri dari 25 lembar @ Rp100.000
1188	uang sejumlah Rp12.550.000 yang terdiri dari 251 lembar @ Rp50.000
1189	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp1.000.000,00 yang terdiri dari 10 lembar @ Rp100.000
1190	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp2.300.000,00 yang terdiri dari 46 lembar @ Rp50.000
1191	Uang tunai sebesar Rp16.000.000,00 (<i>dua puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 1.000 lembar pecahan sepuluh ribu, 3000 lembar pecahan dua ribu
1192	Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (<i>dua puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 4.000 lembar pecahan lima ribu
1193	1 (satu) buah amplop Bank Jatim yang berisi uang Rp25.000.000,00 yang terdiri dari 500 lembar @ Rp50.000,00
1194	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp50.000.000,00 yang terdiri dari 500 lembar @ Rp100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
1195	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp50.000.000,00 yang terdiri dari 500 lembar @ Rp100.000
1196	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTOP di dalamnya terdapat uang senilai Rp38.660.000,00 (<i>tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah</i>) terdiri dari 280 lembar pecahan seratus ribu, 33 lembar pecahan dua puluh ribu, 200 lembar pecahan lima puluh ribu
1197	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp150.100.000,00 (<i>seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 1.501 lembar pecahan seratus ribu
1198	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp20.000.000,00 (<i>dua puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 800 lembar pecahan dua puluh ribu, 400 lembar pecahan sepuluh ribu
1199	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp24.500.000,00 (<i>dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 245 lembar pecahan seratus ribu
1200	1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI bertuliskan "Kajari/Mas Ary Faruq" di dalamnya terdapat uang senilai Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu, 600 lembar pecahan lima puluh ribu
1201	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp150.000.000,00 (<i>seratus lima puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 3000 lembar pecahan lima puluh ribu
1202	1 (satu) buah tas tangan (hand bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp80.000.000,00 (<i>delapan puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 800 lembar pecahan seratus ribu
1203	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo Kementerian Dalam Negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp60.000.000,00 (<i>enam puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 600 lembar pecahan seratus ribu
1204	Uang tunai senilai Rp60.000.000,00 (<i>enam puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu
1205	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp160.000.000,00 (<i>seratus enam puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 3000 lembar pecahan dua puluh ribu, 1.000 lembar pecahan seratus ribu
1206	1 (satu) buah tas tenteng berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD
1207	Uang tunai sebesar Rp5.100.000,00 (<i>lima juta seratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 700 lembar pecahan lima ribu, 800 lembar pecahan dua ribu rupiah
1208	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp31.300.000,00 (<i>tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 313 lembar pecahan seratus ribu.-
1209	1 (satu) kotak amplop merk Royal yang berisi 74 (tujuh puluh empat) amplop, masing-masing amplop berisi Rp30.000,00 dengan jumlah total Rp2.250.000,00; dan 1 (satu) kotak amplop merk Jaya yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp100.000,00 dengan jumlah total Rp7.500.000,00
Barang Bukti Nomor 1180 s.d. 1209 dirampas untuk Negara.	
1210	Uang terdiri dari pecahan: v. Pecahan Rp10.000 sebanyak 21 lembar w. Pecahan Rp5000 sebanyak 3 lembar x. Pecahan Rp20.000 sebanyak 32 lembar y. Pecahan Rp50.000 sebanyak 15 lembar z. Pecahan Rp20.000 sebanyak 300 lembar aa. Pecahan Rp1000 sebanyak 300 lembar bb. Pecahan Rp5000 sebanyak 1000 lembar
Barang Bukti Nomor 1210 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1211	1 (satu) kantong tas warna putih BPR Delta Artha yang berisi uang sejumlah Rp52.500.000,00 yang terdiri dari: m. Dalam kotak batik sejumlah Rp22.500.000 yang terdiri dari 225 lembar pecahan Rp100.000,00 n. Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1500 lembar. o. Pecahan Rp5000 sebanyak 2000 lembar

Halaman 1537 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	p. Pecahan Rp50.000 sebanyak 100 lembar
1212	1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang berisi uang sejumlah Rp188.500.000,00 yang terdiri dari: m. Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1765 lembar n. Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 200 lembar o. Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 100 lembar
1213	1 (satu) tas warna coklat yang berisi uang Rp150.000.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1500 lembar.
1214	1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity yang berisi uang sejumlah Rp210.000.000,00 yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 2.100 lembar.
1215	Uang sejumlah Rp130.000.000,00 (<i>seratus tiga puluh juta rupiah</i>) yang terdiri dari: q. Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 1000 lembar r. Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 3000 lembar s. Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1000 lembar t. Pecahan Rp5000,00 sebanyak 2000 lembar
Barang Bukti Nomor 1211 s.d. 1215 dirampas untuk Negara.	
1216	Uang sebesar Rp2.934.388.902,00 (<i>dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 05-07-2022
1217	Uang sebesar Rp105.780.430,56 (<i>seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh lima koma lima enam rupiah</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 6-07-2022
1218	Uang sebesar Rp2.100.000.000,00 yang telah di RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023
Barang Bukti Nomor 1216 s.d. 1218 dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.	
1219	Uang sebesar Rp2.062.514.991,00 yang telah di RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023
Barang Bukti Nomor 1219 sebesar Rp815.418.657,85 (<i>delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah</i>) dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp1.247.096.333,15 (<i>satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas rupiah</i>) dirampas untuk Negara.	
1220	Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (<i>dua puluh lima juta rupiah</i>) yang telah ditranfer ke rekening BNI dengan <i>Virtual Account</i> a.n Rek Penampungan KPK-Perkara Bupati Sidoarjo nomor rekening 8844202005030002
Barang Bukti Nomor 1220 dirampas untuk Negara	
1221	1 (satu) buah Amplop warna putih Paperline yang didalamnya terdapat mata uang asing yang didalamnya terdapat : g. Uang 25 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari: - Uang pecahan 10 Riyals Saudi sebanyak 1 lembar sejumlah 10 Riyals Saudi - Uang pecahan 5 Riyals Saudi sebanyak 3 lembar sejumlah 15 Riyals Saudi h. Uang 385 Dolar Singapura yang terdiri dari : - Uang pecahan 50 SGD sebanyak 6 lembar sejumlah 300 SGD - Uang pecahan 10 SGD sebanyak 8 lembar sejumlah 80 SGD - Uang pecahan 5 SGD sebanyak 1 lembar sejumlah 5 SGD i. Uang 79.000 Won Korea yang terdiri dari : - Uang pecahan 10.000 Won Korea sebanyak 2 lembar sejumlah 20.000 Won Korea - Uang pecahan 50.000 Won Korea sebanyak 1 lembar sejumlah 50.000 Won Korea



No. BB	Barang Bukti
	<ul style="list-style-type: none">- Uang pecahan 1.000 Won Korea sebanyak 4 lembar sejumlah 4.000 Won Korea- Uang pecahan 5.000 Won Korea sebanyak 1 lembar sejumlah 5.000 Won Korea
Barang Bukti Nomor 1221 dikembalikan kepada ARI SURYONO.	
1222	Uang sejumlah USD 7.497,57 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172029000494 a.n. SAIFUL ILAH.
1223	Uang sejumlah USD 25.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002203 a.n. SAIFUL ILAH.
1224	Uang sejumlah USD 24.500 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002219 a.n. SAIFUL ILAH.
1225	Uang sejumlah USD 13.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002245 a.n. SAIFUL ILAH.
1226	Uang sejumlah USD 10.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002250 a.n. SAIFUL ILAH.
Barang Bukti Nomor 1222 s.d. 1226 dirampas untuk Negara	
1227	Uang sejumlah Rp1.000.000 Nomor 1222 s.d. 1226 dirampas untuk Negara. 000,00 (satu milyar rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 03-07-2022.
1228	Uang sejumlah Rp2.281.709.135,00 yang tersimpan di Bank BNI rekening nomor 458921645 a.n. SAIFUL ILAH.
1229	Uang sejumlah Rp1.550.964.253,00 yang tersimpan di Bank BNI rekening nomor 44470226 a.n. SAIFUL ILAH.
1230	Uang sejumlah Rp1.036.476.751,00 yang tersimpan di Bank BNI rekening nomor 44109199 a.n. SAIFUL ILAH.
1231	Uang sejumlah Rp1.576.213.761,31 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
1232	Uang sejumlah Rp73.387.809,58 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
1233	Uang sejumlah Rp349.672.679,87 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
1234	Uang sejumlah Rp187.873.291,40 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
Barang Bukti Nomor 1227 s.d. 1234 dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.	
1235	Uang sejumlah USD29.303,97 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga dollar sembilan puluh tujuh sen) yang telah disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 124-00-6788887-6 a.n. RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 04-07-2023.
Barang Bukti Nomor 1235 dirampas untuk Negara	
1236	Uang sejumlah Rp44.787.017,08 (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan sen) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
1237	Uang sejumlah Rp535.241.919,84 (lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah delapan puluh empat sen) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
1238	Uang sejumlah Rp1.001.758,40 (satu juta seribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh sen) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023.
Barang Bukti Nomor 1236 s.d. 1238 dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.	
1239	1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan yang melekat di atasnya yang beralamat di Jl. Malik Ibrahim No. 39, Kel. Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Barang Bukti
	dengan alas hak Buku Tanah Hak Milik atau salinannya (Sertipikat Hak Milik) No. 264 seluas 566 m ² , Gambar Situasi Nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988 dan Akta Jual Beli nomor 22/2019 tanggal 25/02/2019 atas nama ACHMAD AMIR ASLICHIN
Barang Bukti Nomor 1239 dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.	
1240	1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
1241	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: g. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857 h. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050
1242	1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe Genve dalam box
1243	1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXXE35
1244	1 (satu) buah tas wanita merk MICHAEL KORS berwarna merah coklat dalam paper bag coklat
1245	2 (dua) buah tas merk TUMI Bravo warna biru dongker
1246	1 (satu) buah tas merk COACH berwarna motif army
1247	1 (satu) buah tas merk TUMI warna Hitam dengan Imbos SFI dalam kardus hitam
1248	1 (satu) buah tas merk BALLY warna abu-abu dalam Paper Bag warna putih beserta kartu undangan Pelantikan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Sidoarjo (MD KAHMI) Periode 2020-2025
1249	1 (satu) buah tas merk TUMI anapolis Zip Flap warna coklat dalam paper Bag coklat
1250	1 (satu) buah tas merk TUMI warna coklat dalam tas putih
1251	1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam dalam tas putih
1252	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
Barang Bukti Nomor 1240 s.d. 1252 dirampas untuk Negara.	
1253	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 warna hitam
Barang Bukti Nomor 1253 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1254	1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna hitam di dalam tas kain warna putih
1255	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
1256	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam merah
Barang Bukti Nomor 1254 s.d. 1256 dirampas untuk Negara.	
1257	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 Hamilton Slim Brief warna abu-abu dalam tas kain warna hitam dan dalam paper bag warna hitam merah
Barang Bukti Nomor 1257 dikembalikan kepada Terdakwa.	
1258	1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dan dalam kardus warna hitam
1259	1 (satu) buah hand bag merk Coach warna hitam dalam kardus hitam
Barang Bukti Nomor 1258 s.d. 1259 dirampas untuk Negara.	
1260	1 (satu) keping Logam Mulia PT. ANTAM (Persero) Tbk Weight 50 g serial number C6709983 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian LM ID C6709983 STS Diamond Pasar Atom Mall tanggal 14 July 2022 Sejumlah Rp45.500.000,00
1261	1 (satu) keping Logam Mulia Fine Gold Weight 50 g ID number BFA 098 beserta certificate of Assay dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian LM BFA 098 STS Diamond

Halaman 1540 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No. BB	Barang Bukti
	Pasar Atom Mall tanggal 14 July 2022 Sejumlah Rp45.000.000,00
Barang Bukti Nomor 1260 s.d. 1261 dikembalikan kepada ARI SURYONO.	

8. Menetapkan agar terdakwa SAIFUL ILAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh I Ketut Suarta, SH., MH. selaku Hakim Ketua, Poster Sitorus, SH., MH. dan Abdul Gani, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Ad Hoc. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemebrantasan Korupsi (KPK) dan Terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poster Sitorus, SH., MH.

(Hakim Ad Hoc)

I Ketut Suarta, SH., MH.

Abdul Gani, SH., MH.

(Hakim Ad Hoc)

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, SH.

Halaman 1541 dari 1541 halaman Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby